منهاج المسلم

Minhajul Muslim

Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim

Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri

EDISI LENGKAP
بسم الله الرحمن الرحيم
منهاج المسلم
Minhajul Muslim
Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim
Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir, Syeikh
Minhajul Muslim : Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim / Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri; penerjemah; Andi Subarkah, Lc, M.Ag; editor, Wendy Febriangga, Mutamimmah Khomsah, Abu Salma. -----Solo : Insan Kamil, 2008; 968 hal. ; 15 X 23 cm.

Judul Asli : *Minhajul Muslim*
ISBN : 978-979-1296-47-2

1. Islam sebagai pedoman hidup
I. Judul II. Andi Subarkah III. Muthamimah Khomsah IV. Wendy Febriangga

Judul Asli :

منهاج المسلم

Minhajul Muslim

Penulis : Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri

Judul Terjemahan :

MINHAJUL MUSLIM

Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim

Penerjemah : Andi Subarkah, Lc. **Editor :** Mutamimmah Khomsah, Wendy Febriangga **Copy Editor :** Junaidi Manik, SPd.I **Setting :** Eko We
Muraja'ah : Ust. Rasyid Ridha Ba'asyir, Lc., Ust. Abu Umar Abdillah, Ust. Ryan Arif Rahman, Lc., Ust. Hambal, Lc.
Desain Sampul : Xperiva Studio

Penerbit Insan Kamil
Jl. Rajawali, Geduren RT.02/RW.03
Gonilan - Kartasura - SURAKARTA
Telp. 0271-302 0004 Fax. 0271-711297
email : insankamil.solo@gmail.com

Cetakan :
Cet. 1 : Juli 2009 M/Sya'ban 1430 H
Cet. 5 : Nopember 2012 M/Muharrah 1434 H
Cet. 6 : Nopember 2013 M/Muharrah 1435 H

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga, para shahabatnya, dan orang-orang yang selalu meniti di atas sunnah-sunnahnya.

Islam adalah agama yang sempurna. Berbagai aspek kehidupan manusia diatur di dalam Islam. Sebagai hamba yang beriman, hendaklah kita menjadikan aturan Allah Ta'ala sebagai pedoman menjalani kehidupan. Karena, sebaik-baik aturan adalah aturan Islam. Maka, hati kita mesti pasrah dan ridha menerima ajaran Islam secara *kaffah*, termasuk berusaha memposisikan Islam sebagai pengatur semua segi kehidupan kita.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan referensi berharga yang harus dikaji secara mendalam oleh seorang muslim. Inilah sebuah buku rujukan yang lengkap dan sistematis! Berbagai aspek kehidupan muslim dibahas secara memadai di dalam buku ini, baik aspek akidah, adab, ibadah, muamalah, dan juga akhlak. Sangat jarang sekali penulis yang mampu memadukan berbagai aspek itu dalam satu pembahasan, dengan mendasarkan kajiannya pada dua sumber utama Islam, yakni Al-Qur'an dan hadits Nabi ﷺ.

Buku *Minhajul Muslim* ini menjadi pedoman seorang muslim untuk senantiasa menghiasi kehidupan hariannya dengan nilai-nilai Islami. Dengan

penjabaran yang sistematis dan gaya bahasa yang mudah dicerna, penulis telah mampu menjawab kebutuhan kaum muslimin, tentang hadirnya sebuah buku yang mudah dipahami dan komplit membahas semua aspek kehidupan muslim. Dalam edisi aslinya, buku ini telah dicetak berulang kali, dan telah tersebar luas di berbagai negara.

Jangan lewatkan buku ini! Selamat membaca, semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Amin.

Solo, Juli 2009

Insan Kamil Solo

ISI BUKU

BAB 1. AQIDAH

BAB 2. ADAB

BAB 3. AKHLAK

BAB 4. IBADAH

BAB 5. MU'AMALAT

PENGANTAR
Cetakan Pertama

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ilah dari makhluk yang pertama hingga yang terakhir. Shalawat, salam, rahmat dan barakah Allah ﷻ semoga tercurah kepada hamba pilihan-Nya, penutup para nabi dan rasul-Nya, penghulu kita Nabi Muhammad ﷺ dan anggota keluarganya yang suci serta para shahabatnya. Rahmat dan ampunan Allah semoga tercurah kepada para tabi'in dan para pengikut mereka hingga akhir zaman.

Amma ba'du.

Ketika saya berkunjung ke Negara Maroko, sebagian saudara-saudara saya yang shaleh yang berasal dari kota Wujdah mengajukan permintaan kepada saya. Mereka meminta penjelasan terkait ajakan saya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta berpegang teguh dengan keduanya. Karena keduanya merupakan jalan keselamatan bagi kaum muslimin, sumber kekuatan dan kebaikan bagi mereka kapan pun dan dimana pun mereka berada.

Beberapa saudara mukmin di sana meminta saya untuk menyiapkan sebuah kitab yang mirip dengan sebuah sistem atau undang-undang bagi kaum muslimin yang ada di sana. Sistem tersebut mencakup setiap urusan kaum muslimin yang berkaitan dengan masalah akidah, adab sehari-hari, akhlak, ibadah dan interaksi sosial (mu'amalah). Sehingga di harapkan agar kitab tersebut menjadi pantulan cahaya Allah ﷻ.[1]

---

1. Yang dimaksud dengan cahaya Allah ﷻ adalah kitab-Nya yang mulia, karena Dia menamakannya dengan cahaya di dalam firman-Nya:

فَئَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلْنَا ...

"*Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al-Qur'an) yang telah Kami turunkan...*" (At-Taghabun [64]: 8)

Sinar matahari hikmah risalah Muhammad ﷺ, serta mudah-mudahan tidak keluar dari lingkaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak melampaui lingkaran cahaya-Nya dan tidak terpisah dari pusat keduanya dalam kondisi apapun.

Saya pun berusaha memenuhi permintaan saudara-saudaraku yang shaleh, dengan memohon pertolongan kepada Allah ﷻ dalam penyusunan kitab panduan yang mereka butuhkan tersebut. Setelah kembali ke negara saya, saya melakukan pengumpulan data, penyusunan, pemeriksaan, penyeleksian dan pembenaran di sela-sela minimnya waktu kosong dan sibuknya pikiran.

Sungguh, Allah ﷻ telah memberikan keberkahan pada sela-sela hari dalam sepekan yang saya sisihkan dari hari-hari yang penuh dengan kebingungan dan pemikiran. Sehingga belum berlalu dua tahun, penyusunan kitab ini sudah selesai, sesuai dengan harapan saya dan gambaran yang diinginkan oleh para ikhwan.

Inilah kitab yang saya hadirkan untuk saudara-saudara kita yang shaleh dimana saja mereka berada. Seandainya saya bukan penyusun kitab ini, maka saya akan memberi penilaian bahwa buku ini memiliki bobot nilai lebih, banyak orang yang menginginkan dan menerimanya. Namun dari semua penilaian itu (karena takut terjebak pada sifat sombong *-pent*) cukuplah bagi saya dengan keyakinan bahwa kitab ini merupakan kitab yang harus ada di setiap rumah orang-orang muslim.

Kitab ini mencakup lima bab. Pada setiap babnya terdapat beberapa pasal. Adapun di setiap pasal pada bab ibadah dan mu'amalah terdapat beberapa materi yang terkadang cukup banyak, dan terkadang sedikit.

Dalam kitab ini, bab pertama menjelaskan tentang akidah. Bab kedua tentang adab (etika), bab ketiga tentang akhlak, bab keempat tentang ibadah dan bab kelima tentang mu'amalah (interaksi sosial). Dengan demikian, kitab ini mencakup pokok syariat (ushul) dan cabang-cabangnya (furu'). Kiranya, layak bagi saya untuk memberi nama buku ini dengan Minhajul Muslim (Sistem kehidupan bagi seorang Muslim). Saya mengajak kepada saudara-saudara muslim untuk mengambil dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya.

Dalam menyusun buku ini —dengan taufik Allah— saya telah memakai sistem penyusunan yang Insya Allah baik.

Dalam bab akidah, saya tidak keluar dari akidah salaf yang keselamatannya telah disepakati oleh ijma' (kesepakatan) kaum muslimin, serta dapat menyelamatkan pemiliknya. Alasannya, karena akidah salaf merupakan akidah Rasulullah ﷺ, akidah para shahabat, para tabi'in serta generasi orang-orang setelah mereka. Selain itu, akidah salaf merupakan akidah fithriyah (suci), keyakinan dan ajaran lurus yang dengannya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab.

Dalam bab fikih —Ibadah dan mu'amalah— saya mencurahkan seluruh kesungguhan dalam menyelidiki pendapat yang paling benar dari pendapat-pendapat yang dibangun oleh para imam madzhab —seperti Imam Abu Hanifah رحمه الله, Imam Malik رحمه الله, Imam Asy-Syafi'i رحمه الله, dan Imam Ahmad bin Hambal رحمه الله— yang tidak ada teks yang jelas atau dalil yang zahir dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Oleh karena itu, bagi saya, cara tersebut akan meminimalisir perasaan ragu bagi orang yang mengamalkan buku ini. Baik dalam bab akidah maupun fikih, adab (etika) dan akhlak yang semuanya merupakan syariat Allah ﷻ dan hidayah Nabi Muhammad ﷺ.

Tidak mengapa saudara-saudara sesama muslim mengetahui bahwa seandainya saya menghendaki —dengan izin Allah ﷻ— bisa saja saya menyusun buku tentang masalah-masalah fikih yang ada dalam buku ini berdasarkan mazhab satu imam saja. Dengan demikian, tentulah saya dapat mengistirahatkan diri, dan tidak perlu memeriksa berbagai referensi yang bermacam-macam dan mengoreksi pendapat-pendapat yang berbeda serta pandangan-pandangan yang terkadang bertentangan dan terkadang selaras (muttafaq), sebagaimana yang telah diketahui oleh para ulama.

Namun, keinginan saya yang kuat yaitu untuk mengumpulkan saudara-saudara kita sesama muslim pada satu jalan, disana kekuatan mereka berkumpul, pemikiran-pemikiran mereka bersatu, ruh mereka bertemu, emosi mereka selaras dan perasaan mereka saling mempengaruhi. Keinginan itulah yang membuat saya menaiki kendaraan yang sulit dan memikul kerja keras yang sangat besar. Segala puji bagi Allah ﷻ atas tercapainya segala maksud dan tujuan.

Meskipun demikian, saya benar-benar mengadu kepada Allah atas setiap hamba yang mengatakan, "Sesungguhnya dalam setiap apa yang telah saya perbuat, saya telah melakukan kejelekan. Atau, saya telah memberikan pendapat yang bukan pendapat kaum muslimin."

Saya memohon pertolongan kepada Allah atas setiap orang yang ingin

membelokkan umat ini dari jalan yang telah saya dakwahkan dan dari buku Minhajul Muslim yang telah saya susun. Ketika saya menyusun buku ini —Demi Dzat yang tiada Ilah selain-Nya— dengan sengaja maupun tidak, saya tidak keluar dari Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ, juga tidak keluar dari pendapat-pendapat para imam serta yang telah diamalkan oleh mereka dan diikuti oleh jutaan orang. Seujung rambut pun saya tidak keluar selama-lamanya. Begitu juga maksud saya tidak lain adalah mengumpulkan setelah tercerai-berai dan mendekatkan tujuan setelah jauhnya perjalanan.

Ya Allah, pelindung orang-orang mukmin dan orang-orang shaleh, jadikanlah amalku dalam penyusunan buku ini sebagai amal shaleh yang diterima. Jadikanlah usahaku ini sebagai usaha yang diridhai dan layak disyukuri. Ya Allah, berilah manfaat bagi orang yang mengambil dan mengamalkan apa yang ada dalam buku ini. Ya Allah, selamatkanlah hamba-hamba-Mu yang ragu —yang engkau kehendaki— dengan buku ini. Berilah petunjuk bagi hamba-hamba-Mu yang menginginkan petunjuk-Mu melalui buku ini. Sesungguhnya, hanya Engkaulah yang memiliki kuasa atas itu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan para shahabatnya.

Al-Madinah Al-Munawwarah
21/2/1384 H – 1/7/1964 M
Penulis,
Abu Bakar Jabir Al-Jaza' iri

PENGANTAR
Cetakan Keempat

Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmat-Nya, sempurnalah amalan shaleh. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, tuannya seluruh makhluk, kepada keluarganya yang suci dan seluruh shahabatnya.

Amma ba'du..

Karena kitab cetakan pertama, kedua dan ketiga sudah habis, serta banyaknya permintaan kaum muslimin untuk mendapatkan buku ini, juga adanya kemudahan bagi mereka dalam mengumpulkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah ﷺ. Maka, kami mencetak ulang kembali buku ini.

Berdasarkan semua itu, kami telah memohon pertolongan Allah ﷻ untuk mencetak ulang buku ini, dengan memberikan penambahan tema bahasan yaitu tentang ilmu faraid (waris), memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan dan memberi syakal (harakat) pada setiap teksnya. Dengan memuji kepada Allah, buku ini hadir dalam bentuk yang lebih sempurna dan lebih bagus.

Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri

Pedoman Transliterasi
Arab - Latin

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ذ	dz	ظ	zh	ن	n
ب	b	ر	r	ع	‘	ه	h
ت	t	ز	z	غ	gh	و	w
ث	ts	س	s	ف	f	ء	'
ج	j	ش	sy	ق	q	ي	y
ح	h	ص	sh	ك	k		
خ	kh	ض	dh	ل	l		
د	d	ط	th	م	m		

a panjang = â
i panjang = î
u panjang = û

Pasal Pertama
IMAN KEPADA ALLAH ﷻ

Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dan paling besar porsinya. Karena kehidupan setiap umat islam di muka bumi ini berporos padanya. Ia merupakan pondasi utama dalam sistem yang mengatur kehidupan kaum muslimin.

Iman kepada Allah ﷻ

Yang dimaskud dengan seorang muslim yang beriman kepada Allah ﷻ adalah ia membenarkan keberadaan Allah ﷻ, bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, Maha Mengetahui perkara yang nampak dan gaib, Rabb atas segala sesuatu, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, Allah yang Mahabesar dan Mahatinggi, disifati dengan sifat kesempurnaan dan disucikan dari sifat kekurangan. Keimanan ini karena hidayah Allah ﷻ, berdasarkan dalil naqli (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan aqli (logika).

Dalil-dalil Naqli

1. Pemberitahuan dari Allah ﷻ tentang keberadaan diri-Nya, rububiyah-Nya (pemeliharaan Allah) terhadap seluruh makhluknya dan Asma wa Sifat-Nya (nama dan sifat-sifat Allah ﷻ).

   Allah ﷻ berfirman:

   إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

   "Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Rabb semesta alam." (Al-A'râf [7]: 54)

   Firman Allah lainnya, ketika menyeru Nabi Musa عليه السلام dari arah

pinggir lembah yang sebelah kanannya terletak tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu:

يَـٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٣٠﴾

"Ya Musa, sesungguhnya Aku adalah Allah, Rabb semesta alam." (Al-Qashash [28]: 30)

إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ ﴿١٤﴾

"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Aku, maka beribadahlah kepada-Ku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." (Thâhâ [20]: 14)

Firman Allah ﷻ berikutnya, yang berkaitan dengan pengagungan diri-Nya serta penyebutan nama-nama dan sifat-sifat-Nya:

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَـٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَـٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

"Dia-lah Allah Yang tiada Ilah selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyanyang. Dia-lah Allah Yang tiada Rabb selain Dia, Raja, Yang Mahasuci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Mahakuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Hasyr [59]: 22-24)

Firman Allah lainnya yang berkenaan dengan pujian terhadap diri-Nya:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٢﴾ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤﴾

"Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di Hari Pembalasan." (Al-Fatihah [1]: 2-4)

Firman Allah ﷻ dalam mengajak bicara kita sebagai kaum muslim:

إِنَّ هَـٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

"Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Rabb-mu, maka sembahlah Aku." (Al-Anbiyâ' [21]: 92)

وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

"Sesungguhnya Aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah." (Al-Mukminûn [23]: 52)

Juga firman Allah ﷻ dalam menegaskan pembatalan setiap pengakuan adanya Rabb selain Dia, baik di langit maupun di bumi,

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

"Sekiranya ada di langit dan di bumi Rabb-Rabb selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Mahasuci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan." (Al-Anbiya [21]: 22)

2. Pemberitahuan dari 124.000 nabi dan rasul tentang keberadaan Allah ﷻ, pemeliharaan, penciptaan, dan pengelolaan terhadap seluruh alam semesta, serta nama-nama dan sifat-sifat-Nya.

Tidak ada seorang pun dari para nabi dan rasul kecuali Allah ﷻ telah mengajaknya bicara atau mengirim utusan kepadanya, atau menyampaikan ke dalam hati dan akalnya sesuatu yang merupakan firman Allah dan wahyu-Nya kepadanya.

Pemberitahuan dari sejumlah besar orang-orang pilihan ini, menjadikan akal manusia mustahil untuk mendustakan kebenaran tersebut. Sebagaimana kabar tersebut memustahilkan bersepakatnya sejumlah besar manusia ini untuk berdusta.

Mustahil juga bagi mereka untuk memberitahukan apa-apa yang tidak mereka ketahui, tidak bisa diwujudkan, dan mereka tidak meyakini kebenarannya. Karena para nabi tersebut termasuk sebaik-baik manusia, paling bersih jiwanya, paling sehat akalnya dan paling benar ucapannya.

3. Keimanan dan keyakinan milyaran orang terhadap keberadaan Allah ﷻ, serta ibadah dan ketaatan mereka kepada-Nya.

Seperti kita ketahui bersama, manusia mempunyai kebiasaan untuk membenarkan satu atau dua orang apalagi kelompok, umat, dan manusia yang tidak terhitung jumlahnya yang dikuatkan dengan kesaksian akal dan fitrah manusia atas kebenaran yang mereka imani, apa yang mereka kabarkan, apa yang mereka ibadahi, dan kepada siapa mereka mendekatkan diri.

4. Kabar dari jutaan ulama tentang adanya Allah, nama dan sifat-sifat-Nya, rububiyyah-Nya dan kekuasaan-Nya. Oleh karena itu, mereka beribadah dan mentaati Allah ﷻ, mencintai dan membenci sesuatu karena Allah ﷻ.

Dalil-dalil 'Aqli

1. Adanya keberagaman alam dan keberagaman ciptaan-ciptaan Allah yang cukup banyak, menjadi saksi adanya Sang Pencipta, yaitu Allah ﷻ, karena tidak ada dzat yang berani mengaku telah menciptakan dan mengadakan dunia ini selain Allah ﷻ.

   Sebagaimana akal manusia yang memustahilkan adanya sesuatu tanpa ada yang menciptakannya. Bahkan ia juga memustahilkan adanya sesuatu yang paling remeh tanpa adanya yang mengadakan.

   Karena hal itu ibarat sebuah makanan tanpa adanya orang yang memasaknya, atau adanya ranjang tanpa ada yang merancangnya. Apalagi dengan dunia yang begitu besar yang terdiri dari langit beserta isinya berupa matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya berbeda-beda bentuk, ukuran, jarak dan perjalanannya. Juga bumi dan makhluk yang diciptakan di dalamnya dari kalangan manusia, jin, hewan dengan ragam jenis dan individunya serta ragam warna kulit hingga bahasa, juga perbedaan dalam pengetahuan, pemahaman, ciri khas dan tanda serta apa yang terkandung di dalamnya berupa barang-barang tambang yang berbeda warna dan manfaatnya, dan sungai-sungai yang mengalir di atasnya, juga lautan yang meliputi daratannya, dan tumbuh-tumbuhan serta tanaman yang menghasilkan buah-buah yang berbeda-beda, juga berbeda dari segi jenis, rasa, bau, ciri-ciri, dan manfaatnya.

2. Keberadaan firman Allah ﷻ di tengah-tengah kita yang bisa kita baca, kita renungi dan kita pahami maknanya.

   Itu semua merupakan dalil adanya Allah ﷻ. Karena mustahil adanya perkataan tanpa ada yang mengatakannya, juga ucapan tanpa ada yang mengucapkannya.

   Karenanya, firman Allah ﷻ menunjukan keberadaan-Nya. Terlebih bahwa, firman-Nya mencakup syariat paling lengkap yang telah diketahui oleh manusia serta undang-undang paling bijaksana yang dapat merealisasikan kebaikan yang banyak bagi manusia. Begitu juga firman Allah ﷻ mencakup teori-teori ilmiah yang paling benar, perkara-perkara

ghaib dan kejadian-kejadian bersejarah. Firman tersebut benar dalam semua hal itu. Pembuktian manfaat dari hukum-hukum syariatnya tidak akan berkurang sepanjang masa, meskipun zaman dan tempatnya berbeda. Demikian juga, teori yang paling mudah sekalipun tidak akan pudar. Bahkan, satu keghaiban yang telah diungkap di dalamnya tidak akan pernah meleset. Tidak ada satupun ahli sejarah yang berani menghapus satu kisah dari kisah-kisah Al-Qur'an yang bermacam-macam, lalu mendustakannya, atau menghilangkan salah satu fenomena sejarah yang diceritakannya.

   Firman Allah ﷻ yang seperti itu menjadikan akal manusia sangat mustahil untuk menyandarkannya kepada salah seorang manusia. Karena firman Allah ﷻ tersebut jauh diatas kekuatan manusia dan tingkat pengetahuannya. Jika ia tidak mungkin dikatakan sebagai ucapan manusia, berarti ia adalah firman Allah ﷻ dan ia menjadi petunjuk keberadaan-Nya, ilmu-Nya, kemampuan-Nya dan hikmah-Nya.

3. Adanya sistem yang rapi dan detail atas sunnah kauniyyah (aturan-aturan Allah yang berlaku di alam) dalam penciptaan, pembentukan, penumbuhan, dan pengembangan atas semua yang ada dan hidup di dunia ini.

   Semuanya tunduk pada aturan-aturan dan terikat dengannya serta tidak ada yang bisa keluar darinya dalam kondisi apapun. Misalnya pada penciptaan manusia, ketika segumpal darah digantungkan di dalam rahim, kemudian melewati fase-fase menakjubkan yang tidak ada campur tangan dari seorang pun kecuali Allah ﷻ, lalu setelah itu keluar menjadi manusia yang sempurna. Hal ini dalam hal penciptaan dan pembentukannya. Begitu juga dari segi penumbuhan dan pengem-bangannya, dari masa kanak-kanak menuju usia dewasa, kemudian menuju masa tua.

   Sunnatullah umum yang berlaku pada manusia dan hewan ini juga berlaku pada pohon dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini juga berlaku pada benda-benda angkasa dan langit. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah ﷻ, tidak ada yang dapat menentangnya dan keluar dari aturan-aturan yang telah ditentukan. Dan seandainya ada yang keluar dari aturan itu atau ada bintang yang keluar dari peredarannya, maka alam semesta ini akan hancur dan selesailah urusan kehidupan ini.

   Berdasarkan dalil aqli dan naqli di atas, seorang muslim beriman kepada Allah ﷻ, beriman kepada rububiyah-Nya atas segala sesuatu dan uluhiyah-Nya untuk makhluk yang pertama dan terakhir. Dengan dasar

keimanan dan keyakinan seperti inilah, kehidupan seorang muslim akan dapat beradaptasi dengan seluruh urusannya.

Pasal Kedua
BERIMAN KEPADA RUBUBIYAH ALLAH[1]

Seorang muslim beriman kepada Rububiyah Allah terhadap segala sesuatu. Sesungguhnya tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan dan pengaturan terhadap seluruh dunia. Keimanan itu berdasarkan hidayah Allah ﷻ, berdasarkan dalil-dalil naqli dan 'aqli seperti berikut.

Dalil-dalil Naqli

1. Pemberitahuan dari Allah ﷻ tentang rububiyah-Nya

Hal ini bisa kita ketahui ketika Allah ﷻ berfirman memuji diri-Nya sendiri:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾

"Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam." (Al-Fâtihah [1]: 2)

Kemudian firman Allah dalam menetapkan rububiyah-Nya:

قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ... ﴿١٦﴾

"Katakanlah siapa Rabb langit dan bumi? Katakanlah, Dialah Allah." (Ar-Ra'du [13]: 16)

Kemudian firman Allah lainnya yang menjelaskan tentang rububiyah dan uluhiyah-Nya:

رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٧﴾ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾

"Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kalian adalah orang yang meyakini. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Dia, Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. (Dialah) Rabb kalian dan Rabb bapak-bapak kalian yang terdahulu." (Ad-Dukhan [44]: 7-8)

1. Rubûbiyyah رُبُوبِيَّة berasal dari kata rabbun رَبٌّ. Makna rubûbiyatullah terhadap sesuatu adalah Allah ﷻ menjadi pencipta dan pengatur terhadap segala sesuatu itu.

Firman Allah yang menyebutkan adanya perjanjian yang Allah ambil dari manusia ketika mereka masih berada dalam tulang rusuk bapak-bapak mereka untuk beriman kepada rububiyah-Nya, beribadah kepada-Nya dan tidak akan menyekutukan-Nya dengan selain Dia:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ شَهِدْنَآ ﴿١٧٢﴾

"Dan (ingatlah), ketika Rabb-mu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 'Bukankah Aku ini Rab kalian?' Mereka menjawab: 'Betul (Engkau adalah Rabb kami), kami menjadi saksi'." (Al-A'râf [7]: 172)

Kemudian firman Allah ﷻ untuk memberikan dan menegakkan hujjah kepada kaum musyrikin:

قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾

"Katakanlah: 'Siapakah Pemilik langit yang tujuh dan Pemilik 'Arsy yang besar?' Mereka akan menjawab: 'Kepunyaan Allah.' Katakanlah, 'Maka apakah kalian tidak bertakwa?'." (Al-Mukminun [23]: 86-87)

2. Penjelasan, kesaksian dan ketetapan para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah. Sehingga ketika berdoa, Nabi Adam عليه السلام mengucapkan:

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾

"Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." (Al-A'râf [7]: 23)

Ketika mengadukan permasalahan kepada Allah ﷻ, Nabi Nuh عليه السلام mengucapkan:

رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِى وَٱتَّبَعُوا۟ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾

"Ya Rabb-ku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka." (Nûh [71]: 21)

Dalam ayat yang lain, Nabi Nuh عليه السلام mengucapkan:

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

"Ya Rabb-ku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku." (Asy-Syu'arâ` [26]: 117-118)

Nabi Ibrahim ﷺ berkata dalam doanya untuk Makkah Al-Mukarramah, dirinya serta keturunannya:

...رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

"...Ya Rabb-ku, jadikanlah negeri ini (Makkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala." (Ibrahim [14]: 35)

Nabi Yusuf ﷺ juga berkata ketika memuji dan berdoa kepada Allah ﷻ:

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿١٠١﴾

"Ya Rabb-ku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'bir mimpi. (Ya Rabb) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang shaleh." (Yusuf [12]: 101)

Nabi Musa ﷺ juga telah berkata dalam salah satu permintaannya:

رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ﴿٢٦﴾ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى ﴿٢٨﴾ وَٱجْعَل لِّى وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِى ﴿٢٩﴾ هَـٰرُونَ أَخِى ﴿٣٠﴾

"Berkata Musa: 'Ya Rabb-ku, lapangkanlah untukku dadaku. Dan mudahkanlah untukku urusanku. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Supaya mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. (Yaitu) Harun, saudaraku'." (Thâhâ [20]: 25-30)

Nabi Harun ﷺ berkata kepada Bani Israil:

وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى ﴿٩٠﴾

"Dan sesungguhnya Rabb-mu ialah (Rabb) Yang Maha Pemurah, maka ikutilah

aku dan taatilah perintahku." (Thâhâ [20]: 90)

Nabi Zakaria ﷺ telah berkata dalam doanya:

رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾

"Ya Rabb-ku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabb-ku." (Maryam [19]: 4)

...رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ ﴿٨٩﴾

"...Ya Rabb-ku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik." (Al-Anbiyâ` [21]: 89)

Nabi Isa ﷺ telah berkata kepada Allah ﷻ:

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۚ ... ﴿١١٧﴾

"Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: 'Sembahlah Allah, Rabb-ku dan Rabb kalian.'..." (Al-Maidah [5]: 117)

Adapun ucapan beliau ketika berkhutbah di hadapan Bani Israil:

...يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾

"...Hai Bani Israil, sembahlah Allah Rabb-ku dan Rabb kalian.' Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong pun." (Al-Maidah [5]: 72)

Nabi Muhammad ﷺ dan para rasul telah berdoa ketika menghadapi kesusahan:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ))

"Tidak ada Rabb selain Allah yang Mahaagung dan Mahalembut. Tidak ada Rabb selain Allah, Rabb (singgasana) 'Arsy yang agung. Tidak ada Rabb selain Allah, Rabb langit dan bumi serta Rabb 'Arsy yang mulia."[2]

2 HR. Al-Bukhâri (8/93), HR. Muslim (21) dalam kitab *Adz-Dzikru wad Du'â*.

Seluruh para nabi dan rasul telah mengetahui tentang rububiyah Allah. Mereka juga telah menyeru manusia dengan rububiyah Allah. Mereka merupakan manusia yang paling sempurna pengetahuannya, paling sempurna akalnya, paling benar ucapannya, dan paling mengetahui tentang Allah ﷻ dengan sifat-sifat-Nya dibandingkan seluruh makhluk lainnya di muka bumi ini.

3. Keimanan milyaran para ulama tentang rububiyah Allah. Mereka memiliki keimanan yang kuat terhadap rububiyah Allah.
4. Keimanan milyaran manusia bahkan dalam jumlah yang tidak dapat dihitung oleh akal-akal manusia dan orang-orang shaleh kepada rububiyah Allah.

Dalil-dalil Aqli

Sebagian dari dalil-dalil logika tentang rububiyah Allah adalah sebagai berikut:

1. Keesaan Allah ﷻ dalam menciptakan segala sesuatu.

Sudah merupakan kesepakatan manusia bahwa dalam penciptaan dan pengadaan manusia, tidak ada campur tangan seorang pun melainkan hanya Allah ﷻ sendiri. Baik ciptaan tersebut kecil maupun besar, meski itu adalah rambut yang ada pada tubuh manusia atau hewan, bulu kecil yang ada pada sayap burung, atau daun kecil yang ada di dahan pohon. Lebih-lebih penciptaan tubuh yang sempurna atau sesuatu yang hidup dari tubuh, atau pun benda besar maupun kecil dari benda-benda yang ada.

Adapun Allah ﷻ telah berfirman bahwa penciptaan secara keseluruhan adalah mutlak bagi-Nya, tidak melibatkan selain-Nya:

...أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

"...Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Rabb semesta alam..." (Al-A'râf [7]: 54)

Dalam ayat yang lain Allah ﷻ juga berfirman:

وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

"Padahal Allah telah menciptakan kalian dan sesuatu yang kalian perbuat itu." (Ash-Shâffât [37]: 96)

Allah ﷻ juga telah memuji dirinya sendiri berkaitan dengan kapasitas Diri-Nya sebagai pencipta:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ... ﴿١﴾

"Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan kegelapan dan cahaya..." (Al-An'âm [6]:1)

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

"Dan Dialah (Allah) yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nya-lah sifat Yang Mahatinggi di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Ar-Rûm [30]: 27)

Dengan demikian, bukankah penciptaan Allah ﷻ atas segala sesuatu adalah petunjuk atas keberadaan rububiyah Allah? Betul, dan sesungguhnya kami semua termasuk orang-orang yang menyaksikan semua itu, Ya Allah!

2. Keesaan Allah ﷻ dalam memberi rezeki.

Karena tidak ada satu pun hewan yang berjalan di daratan, berenang di air, bersembunyi di dalam perut, kecuali hanya Allah yang memberikan rezeki dan memberinya petunjuk untuk memperolehnya, tata cara makan dan memanfaatkannya.

Mulai dari semut sebagai binatang paling kecil hingga manusia yang merupakan makhluk paling sempurna dan paling tinggi, semuanya butuh kepada Allah ﷻ dalam eksistensi dan pembentukannya, serta makanan dan rezekinya. Hanya Allah saja Dzat yang menciptakan, membentuk, memberi makan dan memberi rezeki kepadanya. Berikut ini beberapa ayat yang menjelaskan kebenaran ini. Allah ﷻ berfirman:

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾

"Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan." ('Abasa [80]: 24-31)

Dalam ayat yang lain, Allah ﷻ berfirman:

...وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾ كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَٰمَكُمْ ... ﴿٥٤﴾

"...Dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang kalian..." (Thâhâ [20]: 53-54)

Allah ﷻ juga berfirman:

...فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَٰكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُۥ بِخَٰزِنِينَ ﴿٢٢﴾

"...Dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kalian yang menyimpannya." (Al-Hijr [15]: 22)

Dan Dia telah berfirman bahwa tidak ada yang dapat memberi rezeki kecuali Allah ﷻ:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ... ﴿٦﴾

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya..." (Hûd [11]: 6)

Jika hal itu telah tetap tanpa ada yang membantah, bahwa tidak ada yang dapat memberi rezeki kecuali Allah ﷻ, maka hal itu menjadi dalil yang menunjukan rububiyah Allah atas semua makhluk-Nya.

3. Kesaksian dan penetapan dari fitrah manusia terhadap rububiyah Allah

Sesungguhnya setiap manusia yang naluri fitrahnya belum rusak, akan merasakan di dalam dirinya bahwa ia adalah orang yang lemah di hadapan Dzat yang mempunyai kekuasaan, Dzat yang Mahakaya, dan Maha Perkasa. Ia akan tunduk dengan segala tindakan Allah ﷻ terhadap dirinya dan pengaturan-Nya untuknya, serta menegaskan bahwa sesungguhnya Allah adalah Rabb-nya dan Rabb segala sesuatu.

Meskipun kebenaran ini diterima dan tidak diingkari serta diperdebatkan oleh setiap orang yang memiliki fitrah yang selamat, tetapi disini akan disebutkan —sebagai fakta tambahan— penjelasan Al-Qur'an tentang berbagai pengakuan dari para pembesar dan penyembah berhala dalam mengakui rububiyyah Allah ﷻ terhadap seluruh makhluk. Allah ﷻ berfirman:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٩﴾

"Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?', Niscaya mereka akan menjawab, 'Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui'." (Az-Zukhruf [43]: 9)

Dia ﷻ juga berfirman:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ... ﴿٦١﴾

"Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?' tentu mereka akan menjawab, 'Allah'..." (Al-Ankabut[29]: 61)

Dalam ayat yang lain, Allah ﷻ berfirman:

قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ... ﴿٨٧﴾

"Katakanlah, 'Siapakah Pemilik langit yang tujuh dan Pemilik `Arsy yang besar?' Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan Allah...'." (Al-Mukminûn [23]: 86-87)

4. Keesaan Allah ﷻ dalam kekuasaan dan kepemilikan terhadap segala sesuatu, serta pengaturan-Nya atas segala sesuatu adalah bukti dari rububiyah Allah.

Karena termasuk satu aksioma bagi semua manusia bahwa seseorang —sebagaimana makhluk hidup lainnya— pada hakikatnya tidak memiliki sesuatu. Buktinya adalah, pada saat pertama kali manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan bertelanjang tubuh, tanpa penutup kepala serta tanpa alas kaki. Begitu juga ketika keluar dari dunia, ia keluar tanpa membawa apapun kecuali kain kafan yang membungkus jasadnya. Jadi, bagaimana mungkin dianggap benar perkataan orang yang menyerukan, 'Sesungguhnya manusia adalah raja yang memiliki segala sesuatu di dunia ini?!'

Apabila pernyataan di atas tidak benar bahwa manusia adalah pemilik segala sesuatu, lalu siapakah Sang Pemilik yang sebenarnya? Sang Pemilik yang sebenarnya adalah Allah ﷻ yang Maha Esa, tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak ada keraguan sedikitpun. Apa yang dikatakan dan diterima tentang kepemilikan, juga berlaku dalam hal penggunaan dan pengaturan-nya untuk setiap urusan dalam kehidupan ini.

Kalau begitu, demi Allah, berarti itu semua merupakan sifat-sifat rububiyah Allah, yaitu mencipta, memberi rezeki, memiliki, mempergunakan dan mengatur segala sesuatu.

Sebelumnya juga telah disebutkan bahwa sifat-sifat rububiyyah

Allah tersebut tidak diingkari oleh orang-orang kafir dan para penyembah berhala. Al-Qur'an Al-Karim telah mengabadikan hal itu di dalam banyak surat. Allah ﷻ berfirman:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾

"Katakanlah, 'Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?' Maka mereka akan menjawab, 'Allah.' Maka katakanlah 'Mengapa kalian tidak bertakwa (kepada-Nya)?' Maka (Dzat yang demikian) itulah Allah Rabb kalian yang sebenarnya; maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kalian dipalingkan dari kebenaran?'" (Yûnus [10]: 31-32)

Pasal Ketiga

BERIMAN KEPADA ULUHIYAH ALLAH ﷻ ATAS SEMUA MAKHLUK DARI YANG PERTAMA HINGGA YANG TERAKHIR

Orang Islam beriman terhadap uluhiyah Allah atas semua makhluk ciptaan dari awal hingga akhir, dan bahwa tidak ada Ilah selain Dia, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah ﷻ. Ungkapan tersebut berdasarkan pada dalil-dalil naqli dan 'aqli, serta karena petunjuk Allah ﷻ sebelum itu semua. Sebab, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka ia adalah orang yang mendapat hidayah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Dalil-dalil Naqli

1. Kesaksian Allah ﷻ, para malaikat dan orang-orang berilmu tentang uluhiyah-Nya ﷻ.

   Allah ﷻ berfirman:

   شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

   "Allah menyatakan bahwa tidak ada (yang berhak diibadahi) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Ali 'Imrân [3]: 18)

2. Pemberitahuan dari Allah ﷻ tentang uluhiyah-Nya

   Hal ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an.

   Allah ﷻ berfirman:

   ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ... ﴿٢٥٥﴾

   "Allah, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya) tidak mengantuk dan tidak tidur..." (Al-Baqarah [2]: 255)

   وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

   "Dan Ilah kalian adalah Ilah yang Maha Esa; tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia, Dzat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." (Al-Baqarah [2]: 163)

   Kemudian firman Allah ﷻ kepada Nabi Musa عليه السلام:

   إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى ... ﴿١٤﴾

   "Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Ilah (yang hak) selain Aku, maka beribadahlah kepada-Ku..." (Thâhâ [20]: 14)

   Firman Allah ﷻ kepada Nabi Muhammad ﷺ:

   فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ... ﴿١٩﴾

   "Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (yang haq) melainkan Allah..." (Muhammad [47]: 19)

   Adapun firman Allah yang menyatakan tentang diri-Nya:

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ... ﴿٢٣﴾

"Dia-lah Allah Yang tiada Ilah (yang berhak diibadahi) selain Dia, Dzat Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Yang tiada Ilah (yang berhak diibadahi) selain Dia, Raja, Yang Mahasuci..." (Al-Hasyr [59]: 22-23)

3. Pemberitahuan dari para Rasul-Nya tentang uluhiyah-Nya

Pemberitahuan ini disertai ajakan mereka kepada kaum-kaum mereka untuk mengakui uluhiyah-Nya dan beribadah hanya kepada-Nya. Nabi Nuh ﷺ berkata kepada kaumnya:

...يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ... ﴿٥٩﴾

"...Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Ilah (yang berhak diibadahi) oleh kalian selain Dia..." (Al-A'râf [7]: 59)

Nabi Nuh ﷺ, Nabi Hud ﷺ, Nabi Shaleh ﷺ. dan Nabi Syuaib ﷺ, tidak seorang pun dari mereka kecuali masing-masing menyeru, *"Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) oleh kalian selain Dia..."* (Al-A'raf [7]: 59)

Nabi Musa ﷺ berkata kepada Bani Israil:

...أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٤٠﴾

"...Patutkah aku mencari Ilah untuk kamu selain dari pada Allah, padahal Dia-lah yang telah melebihkan kalian atas segala umat'." (Al-A'râf [7]: 140)

Nabi Musa menyampaikan jawaban tersebut ketika Bani Israil meminta beliau ﷺ untuk menjadikan berhala sebagai Ilah yang akan mereka sembah.

Nabi Yunus ﷺ mengucapkan dzikirnya ketika bertasbih:

...لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٧﴾

"...Bahwa tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zhalim." (Al-Anbiyâ` [21]: 87)

Nabi Muhammad ﷺ dalam tasyahudnya ketika shalat mengucapkan:

((أَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ))

"Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata, tanpa ada sekutu bagi-Nya."

Dalil-Dalil Aqli

1. Sesungguhnya rububiyah Allah yang tetap, tanpa adanya perdebatan itu, menuntut uluhiyyah-Nya.

   Sesungguhnya Rabb yang menghidupkan dan mematikan, memberi dan mencegah pemberian, memberi manfaat dan madharat adalah yang berhak untuk diibadahi para makhluknya dan lebih pantas untuk ditaati, dicintai, diagungkan, disucikan dan ditakuti.

2. Setiap sesuatu dari makhluk yang ada diatur oleh rububiyah Allah ﷻ.

   Artinya bahwa Dia-lah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur segala sesuatunya, memperlancar segala kondisi dan urusan mereka, maka bagaimana mungkin bisa diterima akal jika ada yang menjadikan Ilah kepada makhluk-makhluk-Nya yang senantiasa butuh kepada-Nya? Jika ungkapan adanya makhluk yang menjadi ilah tidak benar, menjadi tegaslah bahwa pencipta semua makhluk tersebut adalah Ilah yang haq dan yang diibadahi dengan benar (Allah ﷻ).

3. Allah menyifati diri-Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan yang mutlak dan sifat-sifat tersebut tidak dimiliki yang lain.

   Seperti bahwa Dia ﷻ adalah Dzat yang Mahakuat, Mahakuasa, Mahatinggi, Mahaagung, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Mahalembut. Hal itu mengharuskan hambanya untuk menundukkan hati-hati kepada-Nya dengan mencintai dan mengagungkan-Nya serta menundukkan anggota badan mereka kepada-Nya dengan menaati dan tunduk kepada-Nya.

Pasal Keempat
BERIMAN KEPADA NAMA DAN SIFAT-SIFAT ALLAH ﷻ

Seorang muslim beriman kepada nama-nama Allah ﷻ yang baik dan sifat-sifat-Nya yang luhur. Dalam masalah ini, tidak ada sekutu bagi-Nya. Seorang muslim tidak akan menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Sehingga, ia akan terjerumus untuk meniadakannya. Ia juga tidak akan menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluk, yang akan membawanya untuk menanyakan dan menyerupakannya dengan manusia.

Itu semua adalah mustahil. Nama-nama dan sifat-sifat itu hanya sebagaimana yang ditetapkan Allah untuk diri-Nya sendiri dan ditetapkan oleh Rasul-Nya. Ia membuang apa-apa yang dibuang oleh Allah ﷻ dari diri-Nya dan disucikan oleh Rasulullah dari setiap aib dan kekurangan, baik secara global maupun terperinci. Hal itu berdasarkan dalil-dalil naqli dan aqli sebagai berikut: .

Dalil-dalil Naqli

1. Pemberitahuan dari Allah ﷻ tentang nama-nama dan sifat-sifat untuk diri-Nya.

   Karena Allah ﷻ berfirman:

   وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَـٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

   "Hanya milik Allah Asmâ-ul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmâ-ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (Al-A'râf [7]: 180)

   قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَـٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ ...﴿١١٠﴾

   "Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al-Asmâ-ul Husna (nama-nama yang terbaik)..." (Al-Isrâ` [17]: 110)

Allah ﷻ juga telah menyifati diri-Nya bahwa Dia Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, Mahakuat, Maha Perkasa, Mahalembut, Maha Bersyukur, Maha Murah hati, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia juga telah mengajak bicara Nabi Musa ﷺ, bersemayam di atas 'Arsy, menciptakan makhluk-Nya dengan kedua tangan-Nya, mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, ridha terhadap kaum mukminin, serta sifat-sifat-Nya yang lain, baik yang Dzatiyyah (berkaitan dengan Dzat-Nya) maupun Fi'liyyah (berkaitan dengan perbuatan-Nya). Seperti datang dan turunnya Allah ﷻ, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ.

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ. Hal ini disebutkan dalam hadits-hadits shahih dan jelas, seperti sabdanya:

   ((يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ))

   "Allah tertawa terhadap dua orang laki-laki, yang salah seorang dari keduanya membunuh yang lain. Namun keduanya masuk surga."[3]

   ((لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ يُـلْقَى فِيْهَا، وَهِيَ تَقُوْلُ:وَهَلْ مِنْ مَزِيْدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا رِجْلَهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَدَمَهُ ـ فَيَنْزَوِى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَتَقُوْلُ:قَطْ قَطْ))

   "Neraka Jahannam terus menerus diisi dengan para penghuninya, sedangkan ia (Jahannam) berkata, 'Masihkah ada tambahan?' Sehingga Rabb yang maha agung meletakkan kaki-Nya —dalam riwayat yang lain telapak kakinya— lalu neraka terlipat seluruh sisinya dan berkata, 'Cukup, cukup'."[4]

   ((يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّـمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟))

   "Rabb kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir lalu berfirman, 'Siapa yang berdoa kepada-Ku, agar Aku kabulkan doanya? Siapa yang meminta kepada-Ku agar Aku beri permintaannya? Siapa memohon ampun kepadaku agar Aku ampuni."[5]

   ((لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ))

---

3. HR. Al-Bukhâri (4/29), Muslim (3/1504) dalam kitab *Al-Imârah*.
4. HR. Al-Bukhâri (98/168), Muslim (4/2187) dalam kitab *Al-Jannah*.
5. HR. Al-Bukhâri (2/66), Muslim (1/521) dalam kitab *shalâtul Musâfirîn wa Qashrihâ*.

"Allah benar-benar lebih bergembira dengan taubat salah seorang hamba dari pada kegembiraan seseorang diantara kalian dengan kendaraannya —yang baru ditemukan setelah hilang—."[6]

Rasulullah ﷺ bertanya kepada seorang budak perempuan; *"Dimanakah Allah?.'* Ia menjawab, *'Allah berada di langit.'* Rasulullah bertanya lagi, *'Siapakah saya?.'* Ia menjawab, *'Engkau adalah Rasulullah.'* Rasulullah bersabda, *'Bebaskanlah ia, karena ia adalah seorang mukminah."*

Sabda Rasulullah ﷺ lainnya, *'Pada hari kiamat, Allah ﷻ akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian Dia berfirman, 'Aku adalah raja! Kemanakah para raja bumi —saat itu—?"*[7]

3. Penetapan para salafus shaleh. Para shahabat, tabi'in dan imam madzhab yang empat tentang sifat Allah ﷻ tanpa mentakwilkannya atau mengeluarkannya dari makna zhahirnya.

Sehingga tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan adanya seorang shahabat yang menakwilkan salah satu sifat Allah ﷻ, menolaknya atau mengatakan bahwa arti zhahirnya tidak seperti itu.

Tetapi, mereka beriman dengan apa yang ditunjukkan oleh sifat-sifat tersebut, dan memahaminya sesuai dengan makna zhahirnya. Mereka juga mengetahui bahwa sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat para makhluk-Nya. Imam Malik pernah ditanya tentang maksud firman Allah ﷻ:

ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿٥﴾

"(Yaitu) Rabb Yang Maha Pemurah. Yang Bersemayam di atas 'Arsy." (Thâhâ [20]: 5)

Imam Malik menjawab, "Bersemayamnya Allah sudah diketahui (maklum), namun bagaimana Allah bersemayam, tidak dapat diketahui (majhul). Sedangkan pertanyaan tentang itu termasuk perbuatan bid'ah."

Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan yang diinginkan Allah. Aku juga beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari beliau sesuai dengan yang beliau inginkan."

Imam Ahmad juga pernah berkata seperti sabda Nabi Muhammad ﷺ, " Sesungguhnya Allah ﷻ akan turun ke langit dunia, sesungguhnya

6. HR. Muslim (4/2102) dalam kitab *At-Taubah*.
7. HR. Al-Bukhâri (6/158) dan (8/135).

Allah dapat dilihat pada hari kiamat, sesungguhnya Allah merasa kagum, Allah tertawa, Allah marah, Allah ridha, Allah membenci, Allah mencintai."

Imam Ahmad juga berkata, "Kami mengimani dan membenarkannya, tanpa mempertanyakan tentang bagaimana dan maknanya. Artinya, kami mengimani bahwa Allah ﷻ akan turun dan dapat dilihat, Dia bersemayam di atas 'Arsy. Tetapi kita tidak mengetahui bagaimana cara turun, melihat dan bersemayam-Nya. Kami juga tidak mengetahui makna yang sebenarnya darinya. Bahkan, kami menyerahkan permasalahan tentang ilmunya kepada Allah, Dzat yang berfirman tentangnya dan mewahyukannya kepada Nabi-Nya, yang memberi wahyu kepada Rasulullah ﷺ.

Kami tidak menyanggah apa yang datang dari Rasulullah, dan tidak menyifati Allah melebihi apa yang telah ditetapkan oleh-Nya untuk diri-Nya dan telah ditetapkan oleh Rasul-Nya, tanpa batasan dan tujuan. Kami juga mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang menyamai Allah ﷻ dan Dia-lah Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalil-dalil Aqli

1. Allah ﷻ telah menyifati diri-Nya dengan sejumlah sifat dan memberi nama untuk diri-Nya dengan beberapa nama serta tidak melarang kita untuk menyifati dan menamai-Nya dengan sifat dan nama-nama tersebut, juga tidak menyuruh kita untuk mentakwilnya, atau memaknainya dengan selain makna zhahirnya atau diluar makna zhahirnya.

Apakah masuk akal jika ada yang mengatakan, 'Sesungguhnya apabila kami mensifati-Nya dengan sifat-sifat tersebut, berarti kami telah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, sehingga hal itu mangharuskan kami untuk mentakwilkan sifat-sifat tersebut atau memaknainya dengan selain makna zhahirnya? Kalau begitu, kita berarti menjadi orang-orang yang menonaktifkan sifat-sifat Allah dan mengingkari nama-nama-Nya! Sementara itu, Allah telah mengancam orang-orang yang mengingkari nama dan sifat-sifat-Nya. Allah ﷻ berfirman:

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

"Hanya milik Allah Asmâ-ul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan

menyebut Asmâ-ul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Kelak mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan." (Al-A'râf [7]: 180)

2. Bukankah orang yang meniadakan sifat-sifat Allah karena takut terjebak pada penyerupaan terhadap makhluk-Nya, berarti juga telah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk-Nya? Dengan kata lain, karena takut dari penyerupaan, ia justru meniadakan dan mengingkarinya.

   Sehingga ia meniadakan dan mengingkari sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan-Nya bagi diri-Nya sendiri. Dengan demikian, berarti dia telah mengumpulkan dua dosa besar, yaitu menyerupakan dan meniadakan sifat-sifat dan nama-nama Allah.

   Kalau begitu, apakah tidak masuk akal, jika Allah disifati dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan-Nya untuk diri-Nya dan ditetapkan oleh Rasul-Nya disertai dengan keyakinan bahwa sifat-sifat Allah ﷻ tidak sama dengan sifat-sifat para makhluk-Nya. Sebagaimana Dzat Allah ﷻ juga tidak sama dengan dzat para makhluk-Nya.

3. Sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifati-Nya dengan sifat-sifat tersebut, tidak mengharuskan untuk menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat para makhluk-Nya.

   Karena tidak mustahil bagi akal untuk menerima bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan makhluk-Nya. Dan antara keduanya (sifat Allah dan sifat makhluk) tidak sama, kecuali hanya dalam nama saja, sehingga bagi Sang Khaliq, ada sifat-sifat yang khusus bagi-Nya dan bagi makhluk juga ada sifat-sifat yang khusus baginya.

   Ketika seorang muslim beriman terhadap sifat-sifat Allah dan menyifati-Nya dengan sifat-sifat tersebut, selamanya ia tidak akan yakin, bahkan hingga terdetik dalam benaknya bahwa tangan Allah ﷻ menyerupai tangan makhluk-Nya dalam makna apapun selain pada namanya saja. Hal itu untuk membedakan antara Sang Pencipta dengan yang diciptakan, baik dari segi Dzat, sifat-sifat dan perbuatan. Allah ﷻ berfirman:

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝٤

"Katakanlah, 'Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia'." (Al-Ikhlas [112]: 1-4)

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۝١١

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat." (Asy-Syûrâ [42]: 11)

Pasal Kelima
BERIMAN KEPADA PARA MALAIKAT

Orang Islam beriman kepada para malaikat Allah ﷻ. Mereka adalah makhluk Allah yang paling mulia dan para hamba di antara hamba-hamba-Nya yang dimuliakan. Allah menciptakan mereka dari cahaya, sebagaimana Dia ﷻ juga telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan telah menciptakan jin dari nyala api.

Allah ﷻ telah membebankan kepada para malaikat tugas-tugas, dan mereka melaksanakan tugas-tugas tersebut. Sebagian dari mereka ada yang bertugas menjaga para hamba-Nya, mencatat segala amal hamba-Nya, menjaga surga dengan berbagai kenikmatannya, menjaga neraka dengan berbagai siksanya, dan ada juga yang tugasnya bertasbih siang dan malam tanpa berhenti.

Allah ﷻ telah memuliakan mereka. Sebagian dari mereka terdapat para Malaikat yang didekatkan oleh Allah dengan-Nya, seperti Jibril, Mikail dan Israfil, diantara mereka juga ada yang tidak didekatkan dengan Allah.[8] Kita mengimani hal itu, pertama kali karena hidayah dari Allah ﷻ, baru kemudian dengan dalil-dalil naqli dan aqli sebagaimana berikut:

Dalil-dalil Naqli

1. Perintah Allah ﷻ untuk mengimani mereka dan pemberitahuan dari-

8. Maksud terdekat adalah malaikat-malaikat yang berada disekitar 'Arsy, seperti Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat-malaikat yang setingkat dengan mereka. (pent.).

Nya tentang mereka. Allah ﷻ berfirman:

وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

"Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." (An-Nisâ' [4]: 136)

Dan dalam firman-Nya ﷻ:

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٩٨﴾

"Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir." (Al-Baqarah [2]: 98)

Juga di dalam firman-Nya, yang tidak ada dzat yang berhak diibadahi selain Dia:

لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾

"Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah)." (QS An-Nisâ`: 172)

Juga firman-Nya yang Mahabesar kemampuan-Nya:

...وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾

"...Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabb-mu di atas (kepala) mereka." (Al-Hâqqah [69]: 17)

Juga firman-Nya yang Mahaagung hikmah-Nya:

وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً ۙ ... ﴿٣١﴾

"Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat..." (Al-Muddatsir [74]: 31)

Juga firman-Nya:

...وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿٢٤﴾

"...sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. (Sambil mengucapkan), 'Salamun 'alaikum bima shabartum'[9] 'Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu'." (Ar-Ra'du [13]: 23-24)

Juga firman-Nya yang Mahasuci nama-nama-Nya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata, 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?' Rabb berfirman: 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui'." (Al-Baqarah: 30)

2. Pemberitahuan Rasulullah ﷺ tentang mereka dengan sabdanya dalam doa beliau ketika sedang melaksanakan shalat malam,

((اَللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ إِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ))

"Ya Allah, Rabb-nya Jibril, Mikail dan Israfil, yang menciptakan langit dan bumi, yang Maha Mengetahui perkara ghaib dan yang nyata. Engkaulah yang berhak menghakimi hamba-hamba-Mu ketika mereka berselisih. Tunjukanlah kepadaku kebenaran yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau pemberi petunjuk bagi orang yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus."[10]

Juga dalam sabdanya ﷺ:

((أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ))

"Langit telah kreteg-kreteg (mengeluarkan suara), dan wajar ia bersuara. Tiada tempat empat jari pun kecuali di dalamnya terdapat malaikat yang sedang sujud."[11]

Sabdanya ﷺ:

---

9 Artinya adalah keselamatan atasmu berkat kesabaranmu (Pent.).

10 HR. Muslim (1/534) dalam kitab *Shalâtul Musâfirîn*.

11 HR. Ibnu Abi Hatim dan HR. Imam Ahmad (5/173).

((إِنَّ الْبَيْتَ الْمَعْمُوْرَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُوْنَ))

"Sesungguhnya Baitul Makmur (masjid langit di atas ka'bah) dalam setiap harinya dimasuki tujuh puluh ribu malaikat, lalu mereka tidak kembali."[12]

Juga sabdanya ﷺ:

((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وَجَاءُوْا يَسْتَمِعُوْا الذِّكْرَ))

"Apabila telah masuk hari Jum'at, pada setiap pintu masjid terdapat malaikat yang mencatat orang pertama masuk masjid kemudian orang-orang berikutnya. Ketika imam telah duduk (di atas mimbar), mereka menutup lembaran-lembaran catatannya, lalu mereka mendengarkan dzikir (khutbah)."[13]

Sabdanya ﷺ:

((يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُوْلُ))

"Terkadang malaikat yang datang kepadaku menjelma sosok lelaki. Ia datang berbicara kepadaku, lalu aku hafal apa yang ia katakan."[14]

Beliau juga bersabda ﷺ:

((يَتَعَاقَبُ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ))

"Para malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari saling bergantian datang kepada kalian."[15]

Dan sabdanya ﷺ:

((خَلَقَ الْمَلاَئِكَةَ مِنْ نُوْرٍ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَ خَلَقَ آدَمَ مِمَّا وَصَفَ لَكُمْ))

"Allah telah menciptakan malaikat dari cahaya, menciptakan jin dari nyala api dan menciptakan Adam dengan sesuatu yang telah Allah kabarkan/terangkan kepada kalian."[16]

3. Penglihatan banyak shahabat terhadap malaikat pada perang badar.

12. *Ash-Shahihain.*
13. HR. Bukhari (4/136) dan HR. Malik. Hadits ini kedudukannya shahih.
14. HR. Bukhari dalam kitab Shahihnya.
15. HR. Bukhari (1/145).
16. HR. Muslim (4/2294) dalam kitab *Az-Zuhdu wa Ar-Raqâiq.*

Para shahabat secara bersama-sama melihat Jibril عليه السلام, sang penyampai wahyu yang tidak hanya terjadi sekali saja. Karena pada suatu saat, Jibril datang dalam wujud Dihyah Al-Kalbi[17], dan para shahabat menyaksikannya. Adapun yang paling terkenal adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diceritakan oleh Umar رضي الله عنه dari pertanyaan Rasulullah ﷺ, 'Apakah kalian mengetahui, siapakah orang yang bertanya?' Para shahabat menjawab, 'Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.' Rasulullah bersabda, 'Dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kepada kalian."[18]

4. Keimanan jutaan orang mukmin terhadap para malaikat pada setiap waktu dan tempat. Serta pembenaran mereka terhadap apa yang telah diberitakan oleh para rasul tentang malaikat tanpa ada keraguan.

Dalil-dalil 'Aqli

1. Sesungguhnya akal tidak memustahilkan dan tidak mengingkari keberadaan para malaikat. Karena akal tidak memustahilkan atau mengingkari, kecuali pada dua perkara berbeda yang berkumpul dalam satu waktu. Seperti keberadaan sesuatu yang ada dan tidak ada pada waktu yang bersamaan. Atau yang saling menghapuskan, seperti adanya gelap dan cahaya dalam waktu yang bersamaan. Sementara itu, keimanan kepada keberadaan para malikat tidak pernah mengharuskan satu pun dari hal itu selamanya.
2. Orang yang berakal memahami bahwa adanya jejak sesuatu, menunjukan adanya sesuatu, maka para malaikat telah meninggalkan banyak jejak yang menunjukkan dan menegaskan keberadaannya. Salah satunya adalah sebagai berikut.

a. Sampainya wahyu kepada para nabi dan rasul.

Karena pada umumnya wahyu sampai kepada para nabi dan rasul dengan perantaraan malaikat Jibril عليه السلام, malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu. Inilah jejak nyata yang tidak bisa kita pungkiri. Jejak tersebut semakin menguatkan tentang keberadaan malaikat.

b. Wafatnya para makhluk dengan dicabutnya ruh-ruh mereka.

Ini merupakan jejak yang nyata, juga menunjukan adanya malaikat maut. Allah ﷻ telah berfirman:

17. Nama shahabat Rasulullah ﷺ (Pent.).
18. HR. Muslim (1/38) dalam kitab *Al-Imân.*

"Katakanlah: 'Malaikat Maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu, kemudian kepada Rabb-mu, kamu akan dikembalikan'." (As-Sajdah [32]:11)

c. Penjagaan malaikat terhadap manusia sepanjang hidupnya dari kejahatan jin dan setan.

Manusia hidup diantara jin dan setan. Keduanya bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihatnya. Keduanya mampu menyakiti manusia, tetapi manusia tidak mampu menyakitinya. Bahkan malaikat dapat menangkal kejahatan jin dan setan. Itu semua merupakan bukti adanya malaikat penjaga manusia yang akan menjaga dan membela mereka. Allah ﷻ telah berfirman:

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِ ... ۝

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya dari perintah Allah..." (Ar-Ra'du [13]: 11)

3. Ketidakmampuan seseorang untuk melihat sesuatu karena lemahnya pandangan, atau tidak adanya persiapan yang sempurna untuk melihat sesuatu itu tidak berarti meniadakan keberadaan sesuatu tersebut.

Karena di alam semesta ini terdapat banyak sekali materi yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, sekarang materi-materi tersebut bisa dilihat dengan menggunakan alat pembesar atau mikroskop.

Pasal Keenam
BERIMAN KEPADA KITABULLAH

Seorang muslim harus beriman kepada seluruh apa yang telah diturunkan Allah ﷻ berupa Al-Kitab atau apa yang telah diberikan kepada sebagian rasul berupa lembaran-lembaran wahyu (shuhuf), bahwa kitab dan shuhuf tersebut merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada para rasul-Nya untuk menyampaikan syariat dan agama-Nya.

Kitab terbesar ialah empat kitab, yaitu Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa عليه السلام, Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud عليه السلام, dan Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa عليه السلام.

Adapun Al-Qur'an adalah kitab yang paling agung dari keempat kitab tersebut dan merupakan pemelihara dari kitab-kitab yang ada serta penghapus segala syariat dan hukum yang telah diturunkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Hal itu berdasarkan pada dalil-dalil naqli dan dalil-dalil aqli sebagai berikut:

Dalil-dalil Naqli

1. Perintah Allah ﷻ untuk beriman kepada kitab-kitab-Nya.

Sebagaimana firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبۡلُ ... ۝

"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya..." (An-Nisâ' [4]: 136)

2. Pemberitahuan dari Allah ﷻ tentang kitab-kitab-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ ۝ نَزَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ ۝ مِن قَبۡلُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلۡفُرۡقَانَ ...

"Allah, tidak ada Rabb (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Hidup

Kekal lagi terus menerus Mengurus makhluk-Nya. Dia menurunkan Al-Kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum (Al-Qur'an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan..." (Âli`Imrân [3]: 2-4)

Juga di dalam firman-Nya:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ...

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu..." (Al-Mâidah [5]: 48)

Dan firman-Nya:

...وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا

"...Dan Kami berikan Zabur kepada Daud." (QS An Nisaa'[4]: 163)

Juga firman-Nya

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ

"Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. Sesungguhnya Al- Qur'an itu benar-benar (tersebut) dalam kitab-kitab orang yang dahulu." (Asy-Syu'arâ'[26]: 192-196)

إِنَّ هَٰذَا لَفِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ

"Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. (Yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa." (Al-A'lâ [87]: 18-19)

3. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ melalui hadits-haditsnya

Hadits mengenai hal ini cukup banyak, salah satunya adalah sabda beliau:

((إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ، أُوْتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوْا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوْا فَأُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا،

ثُمَّ أُوْتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيْلِ الْإِنْجِيْلَ فَعَمِلُوْا بِهِ حَتَّى وَصَلَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ عَجَزُوْا فَأُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا، ثُمَّ أُوْتِيْتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأُعْطِيْتُمْ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ: أَقَلُّ مِنَّا عَمَلاً وَأَكْثَرُ أَجْرًا؟ قَالَ اللهُ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوْا: لاَ. قَالَ: هُوَ فَضْلِي أُوْتِيْهِ مَنْ أَشَاءُ))

"Sesungguhnya masa tinggal kalian di dunia dibandingkan dengan umat-umat terdahulu seperti waktu antara shalat ashar sampai terbenamnya matahari. Para ahli taurat telah diberi taurat, dan mereka mengamalkan taurat hingga pertengahan hari. Kemudian mereka melemah, lalu mereka diberi pahala satu qirath, satu qirath. Kemudian ahli injil telah diberi injil. Mereka mengamalkan injil hingga waktu ashar. Kemudian mereka melemah, lalu mereka diberi pahala satu qirath, satu qirath. Kemudian kalian diberi Al-Qur'an. Lalu kalian mengamalkannya hingga terbenam matahari dan masing-masing kalian diberi dua qirath. Ahli kitab berkata, 'Amal mereka paling sedikit diantara kita tetapi lebih banyak pahalanya? Allah berfirman, 'Apakah Aku telah menzhalimi hak kalian?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Allah berfirman, 'Itu adalah karunia-Ku. Aku berikan kepada orang yang Aku kehendaki'."[19]

((خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْقُرْآنُ ــ الْقِرَاءَةُ ــ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ــ التَّوْرَاةَ أَوْ الزَّبُوْرَ ــ قَبْلَ اَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ، وَلاَ يَأْكُلُ اِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ))

"Nabi Daud mendapat keringanan dalam membaca kitab sucinya, hingga ia memerintah agar kudanya (disiapkan) dengan pelana, sembari beliau membacanya, ia pun hatam sebelum pelana usai dipasang. Daud juga tidak makan kecuali dari hasil pekerjaan kedua tangannya."[20]

((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ))

"Tidak boleh hasad (iri) kecuali kepada dua orang; (salah satunya) seorang yang telah dikaruniai hafal Qur'an, lalu ia membacanya siang dan malam (sepanjang hari)."[21]

((تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي: كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّةَ رَسُوْلِهِ ﷺ))

19 HR. Al-Bukhâri (1/146).
20 HR. Al-Bukhâri (4/194).
21 HR. Al-Bukhâri (9/189).

"Aku telah meninggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah ﷺ."[22]

((لاَتُصَدِّقُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوْ هُمْ، وَقُوْلُوْا آمَنَّا بِالَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ))

"Janganlah kalian mempercayai ahli kitab, juga jangan mendustakan mereka. Katakanlah: kami beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami dan terhadap apa yang telah diturunkan kepada kalian. Rabb- kami dan Rabb- kalian adalah satu. Dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya."[23]

4. Keimanan jutaan ulama dan orang-orang bijak di setiap waktu dan tempat, serta keyakinan mereka yang kuat bahwa Allah ﷻ telah menurunkan kitab yang telah diwahyukan kepada para rasul-Nya dan kepada makhluk yang paling baik (Nabi Muhammad ﷺ).

Al-Kitab tersebut mengandung apa yang Allah inginkan dari sifat-sifat-Nya, serta memberi kabar tentang perkara-perkara ghaib, syariat-Nya, agama-Nya, janji-Nya, dan ancaman-Nya.

Dalil-dalil 'Aqli

1. Kelemahan manusia serta kebutuhan mereka kepada Allah ﷻ dalam memperbaiki jasad dan ruhnya menuntut diturunkannya kitab-kitab yang mencakup berbagai syariat dan aturan yang akan merealisasikan kesempurnaan-kesempurnaan bagi manusia, serta apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.
2. Para rasul merupakan perantara antara Allah, sang khaliq dengan para hamba-Nya, maka para rasul juga seperti manusia lain, mereka hidup beberapa waktu lalu mati.

   Seandainya ajaran-ajaran para rasul tersebut tidak diabadikan dalam beberapa kitab tertentu, tentulah ajaran-ajaran tersebut akan hilang dengan kematian mereka. Sehingga manusia setelahnya akan hidup tanpa adanya risalah dan perantara. Lalu akan hilanglah tujuan utama dari adanya wahyu dan rasul. Sehingga tidak diragukan lagi, jadilah fenomena tersebut sebagai keadaan yang menuntut diturunkannya kitab Allah.

22. HR. Al-Hakim dalam kitab *Al-Mustadrak* (1/93). Hadits ini adalah shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik.
23. HR. Al-Bukhari (3/237).

3. Apabila seorang rasul yang berdakwah kepada Allah tidak membawa kitab dari Rabb-nya yang di dalamnya mengandung syariat, petunjuk dan kebaikan, maka akan mudahlah bagi manusia untuk mendustakan dan mengingkari risalahnya.

   Realita seperti inilah menyebabkan perlu diturunkannya kitab-kitab Ilahi guna menegakkan hujjah (argumen) bagi manusia.

Pasal Ketujuh
BERIMAN KEPADA AL-QUR'AN AL-KARIM

Seorang muslim beriman bahwa Al-Qur'an merupakan kitab Allah yang telah diturunkan kepada makhluk yang paling baik dan nabi yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad ﷺ. Sebagaimana Allah juga telah menurunkan kitab-kitab lain kepada para rasul yang lain sebelumnya. Al-Qur'an dengan hukum-hukumnya telah menghapus semua hukum yang ada dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Sebagaimana juga Rasulullah ﷺ telah menutup seluruh misi kerasulan sebelumnya.

Sesungguhnya, Al-Qur'an adalah kitab yang mencakup syariat Rabbani yang paling agung. Allah telah menjamin orang yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dengan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah juga telah mengancam orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan tidak menjadikannya pegangan, bahwa mereka pasti celaka di dunia dan akhirat. Al-Qur'an juga merupakan satu-satunya kitab yang telah dijamin oleh Allah ﷻ keselamatannya dari penambahan dan pengurangan, serta penggantian dan perubahan hingga akhir kehidupan nanti.

Demikian itu berdasarkan dalil-dalil naqli dan 'aqli sebagaimana berikut:

1. Pemberitahuan dari Allah ﷻ tentang Al-Qur'an.

   Allah ﷻ berfirman:

   تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

   "Mahasuci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." (Al-Furqan [25]: 1)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَٰفِلِينَ ﴿٣﴾

"Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui." (Yûsuf [12]: 3)

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat." (An-Nisâ` [4]: 105)

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul Kami, menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Al-Mâidah [5]: 15-16)

...فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾

"...Maka barang siapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." (QS Thaha[20]: 123-124)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

"Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji." (Fushshilat [41]: 41-42)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (Al-Hijr [15]: 9)

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ melalui beberapa sabdanya:

((أَلاَ إِنِّي أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ))

"Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi Al-Kitab dan yang serupa dengan kitab tersebut (As-Sunnah)?."[24]

((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ))

"Sebaik-baik orang diantara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya."[25]

((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ))

"Tidak boleh hasad (iri) kecuali kepada dua orang; pada seseorang yang telah diberi oleh Allah Al-Qur'an, lalu ia membacanya sepanjang hari. Dan seseorang yang telah diberi harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya sepanjang hari."[26]

((مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إلاَّ وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوْتِيْتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Tidaklah ada seorang nabi pun, kecuali telah diberi mukjizat yang pasti diimani manusia. Sesungguhnya apa yang telah diberikan kepadaku adalah wahyu yang telah diwahyukan Allah kepadaku. Sehingga aku berharap menjadi nabi yang

24. HR. Abu Dawud (5/10) dalam kitab *As-Sunnah*, HR Imam Ahmad (4/131).
25. HR. Abu Dawud (1452), HR. At-Tirmidzi (2907), HR. Ibnu Majah (211). Hadits ini adalah hasan.
26. HR. Al Bukhâri (9/189).

pengikutnya paling banyak pada hari kiamat."[27]

((لَوْ كَانَ مُوْسَى أَوْ عِيْسَى حَيًّا لَمْ يَسَعْهُ إِلاَّ اتِّبَاعِي))

"Seandainya Musa atau Isa masih hidup, maka tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali mengikutiku."[28]

3. Keimananan milyaran kaum muslimin, bahwa Al-Qur'an adalah kitabullah dan wahyu-Nya yang telah diwahyukan kepada Rasul-Nya.

   Serta keyakinan mereka yang kuat dengan hal itu yang disertai dengan membaca, menghafal dan mengamalkan setiap syariat serta hukum yang terkandung di dalamnya.

Dalil-dalil 'Aqli

1. Kandungan Al-Qur'an yang mencakup beragam ilmu.

   Padahal orang yang diberi Al-Qur'an adalah orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis, belum pernah sekali pun masuk sekolah atau lembaga pendidikan. Adapun ilmu-ilmu yang tercakup dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

   a. Ilmu pengetahuan alam
   b. Ilmu sejarah
   c. Ilmu syariat dan undang-undang
   d. Ilmu siasat perang dan politik

   Cakupan Al-Qur'an terhadap beragam ilmu ini menjadi petunjuk yang kuat bahwa Al-Qur'an adalah firman dan wahyu Allah ﷻ. Karena akal akan menganggap mustahil datangnya ilmu-ilmu ini dari orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis.

2. Allah ﷻ telah menantang manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Qur'an.

   Allah ﷻ berfirman:

   قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

   "Katakanlah, 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang

27. HR. Muslim (1/134) dalam kitab *Al-[]mân.*
28. HR. Abu Ya'la dengan lafadz yang lainnya.

serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain'." (Al-Isrâ' [17]: 88)

   Begitu juga, Allah telah menantang para ahli bahasa Arab yang fasih dan ahli balaghah dari kalangan Arab, untuk membuat sepuluh surat seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Namun, mereka tidak kuasa untuk membuatnya walaupun hanya satu surat. Oleh karena itu, ini merupakan dalil yang kuat bahwa Al-Qur'an merupakan firman Allah, bukan ucapan manusia.

3. Cakupan Al-Qur'an terhadap berita-berita ghaib yang beragam dan yang sebagian telah terjadi sesuai dengan apa yang dikabarkan Al-Qur'an tanpa ada tambahan atau pengurangan sedikit pun.[29]

4. Selama Allah telah menurunkan kitab-kitab lain kepada nabi selain Nabi Muhammad ﷺ, seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ﷺ dan Injil kepada Nabi Isa ﷺ, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Qur'an juga telah diturunkan oleh Allah ﷻ, sebagaimana Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya.

   Apakah akal menganggap mustahil turunnya Al-Qur'an? Tidak, bahkan akal menguatkan dan mengharuskan turunnya Al-Qur'an.

5. Apa yang telah diberitakan Al-Qur'an telah terjadi secara silih berganti sama persis sebagai mana yang dikabarkan dan diceritakan dalam Al-Qur'an, tidak lebih dan tidak kurang.

   Begitu juga hukum dan undang-undangnya yang telah dipraktikkan, terbukti dapat merealisasikan apa yang diinginkan berupa keamanan, kemuliaan[30] dan kehormatan, ilmu dan pengetahuan. Sejarah pemerintahan Khulafaur Rasyidin menjadi bukti atas kebenaran tersebut.

   Setelah ini semua, petunjuk apalagi yang diminta untuk membuktikan

29. Contohnya adalah kabar tentang Romawi (rum) yang mengalahkan Persia dalam beberapa tahun. Pada hari itu, awalnya Romawi memang dikalahkan oleh Persia. Namun tidak berselang beberapa tahun, hingga Romawi pun berhasil mengalahkan Persia. Allah I telah berfirman:

    الٓمٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿٢﴾ فِىٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِى بِضْعِ سِنِينَ ﴿٤﴾

    "Alif laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Rumawi. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi." (Ar-Rûm [30]: 1-4)

30. Pembenar dari hal itu adalah apa yang tejadi di Kerajaan Saudi Arabia. Dahulu, di daerah Hijaz, kondisinya tidak aman, kekacauan dimana-mana, banyak terjadi perampasan dan penjarahan. Sampai-sampai, orang yang sedang berhaji pun tidak merasa aman atas harta dan dirinya. Ketika Daulah Al-Qur'an (Negara yang bersumber dari Al-Qur'an) diumumkan, maka Negeri Hijaz menjadi aman.

bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah (firman Allah) dan wahyu-Nya yang telah diturunkan kepada makhluk yang paling baik dan penutup para nabi dan rasul?

Pasal Kedelapan
BERIMAN KEPADA PARA UTUSAN ALLAH (RASUL-RASUL ALLAH)

Seorang muslim beriman bahwa Allah ﷻ telah memilih dari kalangan manusia beberapa rasul, serta mewahyukan kepada mereka syariat-Nya dan mengambil janji dari mereka untuk menyampaikan wahyu tersebut sebagai hujjah pada hari kiamat. Allah ﷻ juga mengutus mereka dengan penjelasan-penjelasan dan mengokohkan mereka dengan beragam mukjizat. Kerasulan itu dimulai dengan Nabi Nuh عليه السلام dan ditutup oleh Nabi Muhammad ﷺ.

Para rasul itu, meskipun mereka adalah manusia biasa yang berlaku pada mereka banyak kepentingan manusiawi seperti; makan, minum, sakit, sehat, lupa, ingat, dan meninggal, namun mereka adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan paling mulia. Tidaklah sempurna keimanan seseorang, kecuali jika ia juga mau beriman kepada seluruh rasul. Demikian itu berdasarkan dalil-dalil naqli dan aqli sebagai berikut:

Dalil-dalil Naqli

1. Pemberitahuan dari Allah ﷻ tentang para rasul, pengutusan mereka dan misi diutusnya mereka.

   Allah ﷻ berfirman:

   وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ... ﴿٣٦﴾

   "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut.'..." (An-Nahl [16]: 36)

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾

"Allah memilih utusan-utusan(Nya) dari malaikat dan dari manusia; Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Al-Hajj [22]: 75)

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. (Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (An-Nisâ' [4]: 163-165)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... ﴿٢٥﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan..." (Al-Hadîd [57]: 25)

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾

"Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Rabb-nya, "(Ya Rabb-ku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." (Al-Anbiyâ' [21]: 83)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ... ﴿٢٠﴾

"Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar..." (Al-Furqân [25]: 20)

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ ... ﴿١٠١﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah kepada Bani Israil, tatkala Musa datang kepada mereka..." (Al-Isrâ' [17]: 101)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ لِّيَسْـَٔلَ ٱلصَّٰدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih." (Al-Ahzab [33]: 7-8)

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ tentang dirinya dan saudara-saudaranya dari golongan para nabi dan rasul dalam sabdanya:

((مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ))

"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, kecuali ia memberi peringatan kepada kaumnya atas orang yang bermata satu dan pendusta, (yaitu Al-Masih Ad-Dajjal)"[31]

Juga sabdanya:

((لاَ تُفَاضِلُوْا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ))

"Janganlah kalian saling mengutamakan antara para nabi."[32]

Dan sabdanya, "Ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah tentang jumlah para nabi dan rasul, Rasulullah menjawab:

((مِائَةٌ وَ عِشْرُوْنَ أَلْفًا وَالْمُرْسَلُوْنَ مِنْهُمْ ثَلْثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ))

"Jumlah para nabi sebanyak seratus dua puluh ribu orang, sedangkan jumlah rasul diantara mereka sebanyak tiga ratus tiga belas orang."[33]

31. HR. Al-Bukhârî (9/148), disebutkan dalam kitab *Fathul Bâri* (13/389) dalam kitab *At-Tauhid*.
32. HR. Al-Bukhârî (4/194), HR Muslim dalam kitab *Al-Fadhâil* (42).
33. Potongan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya.

Sabdanya:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ مُوْسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِي))

"Demi Dzat yang diriku ada pada tangannya, apabila Musa masih hidup, maka ia tidak memiliki kesempatan kecuali harus mengikutiku."[34]

Rasulullah ﷺ bersabda, "Itulah nabi Ibrahim, ketika beliau dipanggil, wahai *Khairul Barriyah,*[35] beliau merendahkan diri.

((مَا كَانَ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ: إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى))

"Tidaklah seorang hamba layak berkata, sesungguhnya aku lebih baik dari Yunus bin Matta."[36]

Juga dari penjelasan Rasulullah ﷺ tentang para rasul pada malam Isra, ketika mereka dikumpulkan di Baitul Maqdis. Nabi Muhammad ﷺ melaksanakan shalat sebagai imam bagi mereka. Beliau juga mendapatkan Yahya, Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa dan Ibrahim di langit. Beliau juga memberitahukan tentang mereka dan apa yang telah beliau saksikan dari keadaan mereka.

Juga di dalam sabdanya:

((وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ))

"Sesungguhnya Nabiyullah Daud makan dari hasil kerja tangannya sendiri."[37]

3. Keimanan jutaan orang manusia dari kalangan kaum muslimin dan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) kepada para utusan Allah (rasul).

   Serta pembenaran mereka yang kuat terhadap kerasulan mereka dan keyakinan mereka atas kesempurnaan serta pemilihan Allah terhadap mereka.

Dalil-dalil 'Aqli

1. Rububiyah dan rahmat Allah ﷻ menuntut untuk mengutus para rasul dari-Nya kepada para makhluk-Nya guna mengenalkan mereka tentang Rabb mereka, mengarahkan mereka kepada hal yang menjadi kesempurnaan manusia serta kepada kebahagiaan bagi mereka di kehidupan dunia dan akhirat.

34. HR. Imam Ahmad dalam kitab *Al-Musnad* (3/387) dalam kitab *Majma'uzzawâid* (1/173), (8/262).
35. Khairul Barriyyah artinya ciptaan yang paling baik (pent.)
36. HR. Imam Ahmad dalam kitab Shahihnya yang diceritakan dari Abu Hurairah ؓ.
37. *Shahihul Al-Bukhârî* (3/74).

2. Fakta bahwa Allah telah menciptakan makhluk-Nya guna beribadah kepada-Nya.

   Allah ﷻ berfirman:

   وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

   "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (Adz-Dzâriyât [51]: 56)

   Hal ini menuntut dipilih dan diutusnya para rasul, yaitu untuk mengajarkan kepada para hamba-Nya tata cara taat dan beribadah kepada Allah ﷻ.

3. Sesungguhnya adanya pahala dan siksa sebagai konsekwensi dari ketaatan dan kemaksiatan.

   Hal ini merupakan satu perkara yang menuntut diutusnya para rasul dan nabi, supaya pada hari kiamat nanti, manusia tidak mengatakan, 'Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami tidak mengetahui cara untuk taat kepada-Mu, hingga kami bisa taat kepada-Mu. Dan kami tidak mengetahui cara meninggalkan maksiat kepada-Mu, hingga kami bisa menjauhinya. Sedangkan pada hari ini, Engkau tidak akan berbuat zhalim, maka janganlah engkau menyiksa kami.' Sehingga mereka memiki alasan di hadapan Allah ﷻ. Kondisi seperti inilah yang menjadi penyebab diutusnya para rasul guna mencegah alasan-alasan (hujjah) mereka untuk membantah kepada Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman:

   رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

   "(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (An-Nisâ' [4]: 165)

Pasal Kesembilan
BERIMAN KEPADA KERASULAN MUHAMMAD ﷺ

Seorang muslim beriman bahwa seorang nabi yang ummi (buta huruf), Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthallib Al-Hasyimi Al-Qurasyi Al-Arabi, keturunan dari Ismail bin Ibrahim ﷺ adalah hamba dan utusan Allah yang telah diutus untuk seluruh manusia.

Allah telah menutup para nabi dengan kenabian Muhammad ﷺ dan menutup para rasul dengan kerasulan beliau ﷺ. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun setelah Muhammad ﷺ. Allah ﷻ telah menguatkan beliau ﷺ dengan beragam mukjizat, mengutamakannya atas seluruh nabi yang ada.

Sebagaimana Allah juga mengutamakan umatnya dari seluruh umat yang lainnya. Allah ﷻ mewajibkan para hamba-Nya untuk mencintai dan menaatinya, serta menyuruh untuk mengikutinya, dan Allah juga mengkhususkannya dengan kekhususan yang tidak diberikan kepada seorang pun selain beliau, yaitu hak memberi syafaat, nikmat yang banyak, telaga dan tempat yang terpuji. Demikian itu berdasarkan dalil-dalil naqli dan aqli sebagai berikut:

Dalil-dalil Naqli

1. Pernyataan Allah ﷻ dan pernyataan para malaikat terhadap wahyu yang diterima oleh Rasulullah ﷺ.

   Allah ﷻ berfirman:

   لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

   "(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui Al-Qur'an yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang mengakuinya." (An-Nisâ' [4]: 166)

2. Pemberitahuan dari Allah ﷻ tentang keumuman risalah kerasulan Rasulullah. Termasuk penutup kenabiannya, kewajiban taat dan mencintainya serta keberadaan beliau sebagai penutup para nabi.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلۡحَقِّ مِن رَّبِّكُمۡ فَـَٔامِنُواْ خَيۡرٗا لَّكُمۡۚ ... ﴿١٧٠﴾

"Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepada kalian dengan (membawa) kebenaran dari Rabb kalian, maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian..." (An-Nisâ' [4]: 170)

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتۡرَةٖ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ وَلَا نَذِيرٖ ... ﴿١٩﴾

"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul Kami, menjelaskan (syari'at Kami) kepada kalian ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul, agar kalian tidak berkata: 'Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan.'..." (Al-Mâidah [5]: 19)

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (Al-Anbiyâ` [21]: 107)

هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ﴿٢﴾

"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata." (Al-Jumu'ah [62]: 2)

مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ ... ﴿٢٩﴾

"Muhammad itu adalah utusan Allah..." (Al-Fath [48]: 29)

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

"Mahasuci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." (Al-Furqân [25]: 1)

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ ... ﴿٤٠﴾

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi..." (Al-Ahzâb [33]: 40)

ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ ﴿١﴾

"Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan." (Al-Qamar [54]: 1)

إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ﴿١﴾

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak." (Al-Kautsar [108]: 1)

وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ ﴿٥﴾

"Dan kelak Rabb-mu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas." (Adh-Dhuhâ [93]: 5)

...عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا ﴿٧٩﴾

"...Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." (Al-Isrâ` [17]: 79)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ... ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)..." (An-Nisâ` [4]: 59)

قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ وَإِخۡوَٰنُكُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ وَأَمۡوَٰلٌ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٞ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦۗ ... ﴿٢٤﴾

"Katakanlah, 'Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai, adalah lebih kalian cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya...'." (At-Taubah [9]: 24)

كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ ... ﴿١١٠﴾

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia..." (Ali`Imrân [3]: 110)

وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ ... ﴿١٤٣﴾

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil

dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..." (Al-Baqarah [2]: 143)

Firman Allah ﷻ yang tidak ada Ilah selain Dia:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ...

"Katakanlah: 'Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian...'." (Ali`Imrân [3]: 31)

3. Pemberitahuan dari Rasulullah tentang kenabian beliau ﷺ, penutup para nabi, kewajiban menaatinya dan keumuman misi kerasulannya.

Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب))

"Aku adalah seorang nabi, aku tidak berbohong. Aku adalah anak dari Abdil Muthallib."[38]

Sabdanya:

((إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُجَنْدَلٌ فِي طِيْنَتِه))

"Sesungguhnya aku adalah telah ditetapkan sebagai hamba Allah dan penutup para nabi. Sedangkan Adam masih dalam keadaan tanah."[39]

((مَثَلِي وَمَثَلُ ٱلْأَنْبِيَاءَ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَجَمَّلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ وَاحِدَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ وَيَعْجَبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ: هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ؟ فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ))

"Perumpamaanku dengan para nabi sebelumku seperti seorang yang telah membangun sebuah rumah. Ia telah memperbagus dan memperindah rumah tersebut kecuali tempat untuk satu batu bata. Kemudian orang-orang berkeliling di sekitar rumah tersebut seraya kagum. Dan berkata: 'Ah, mengapa tidak diletakkan batu bata di sini?' Maka aku adalah batu bata tersebut, dan aku adalah penutup para nabi."[40]

((وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ))

"Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidak sempurna iman seseorang

38. HR. Al-Bukhâri (4/37,39,52,81), HR. Muslim (3/1400) dalam kitab *Al-Jihâd Wa As-Sair.*
39. HR. Imam Ahmad (4/128), HR. Ibnu Hibban (8/106).
40. HR. Al-Bukhâri (4/226), HR. Muslim (4/1790,1791) dalam kitab *Al-Fadhâil.*

hingga aku lebih dicintainya dari pada anak, orang tua dan manusia seluruhnya."[41]

Sabdanya:

((كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوا مَنْ يَأْبَى يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى))

"Setiap kalian akan masuk ke dalam surga, kecuali orang yang enggan." Para shahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu?' Rasulullah menjawab, 'Barang siapa yang menaatiku, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka ia telah enggan! (masuk surga)'."[42]

((إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلاَ رَسُوْلَ بَعْدِى وَلاَ نَبِيَّ))

"Sesungguhnya risalah kerasulan dan kenabian telah selesai, sehingga tidak ada lagi rasul dan nabi setelahku."[43]

((فُضِّلْتُ عَلَى ٱلْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِم، وَجُعِلَتْ لِي ٱلْأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّوْنَ))

"Aku telah dilebihkan dari para nabi lainnya dengan enam perkara; aku telah diberi Jawâmi'ul kalim[44]*, aku ditolong dengan digentarkannya musuh, dihalalkan ghanimah (harta rampasan perang) untukku, dijadikan bumi sebagai masjid dan sarana bersuci bagiku, aku diutus kepada seluruh makhluk dan dijadikannya aku sebagai penutup para nabi."*[45]

((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي))

41. HR. Al-Bukhâri (1/10).
42. Tercantum dalam kitab *Asy-Syifa*, karya Al-Qâdhi 'Iyâdh (2/19) dengan teks tulisannya, *'Setiap umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali orang yang menolak.'* Begitu juga dengan teks tulisan yang sama dalam kitab *Riyâdhushshâlihîn* (hal. 87).
43. HR. At-Tirmidzi (4/462). Ia berkata, hadits ini adalah hasan shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/267).
44. Maksudnya adalah ucapannya singkat tapi padat. Seperti teks-teks hadits Rasulullah ﷺ yang pengucapannya singkat, namun maknanya sangat padat dan luas. (Penj.).
45. HR. Muslim (1/271) dalam Kitab Al-Masâjid wa Mawâdhi'ashshalâh. Dan HR. At-Tirmidzi (4/104). Ia berkata, hadits ini adalah hasan shahih.

"Barang siapa yang menaatiku, maka ia telah mentaati Allah. Barang siapa yang maksiat kepadaku, maka ia telah maksiat kepada Allah. Barang siapa yang menaati pemimpin pilihanku (amir), maka ia telah menaatiku dan barang siapa yang maksiat kepada pemimpin, maka ia telah maksiat kepadaku."[46]

((إنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ حَتَّى أَدْخُلَهَا وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي))

"Sesungguhnya surga telah diharamkan kepada seluruh nabi, hingga aku memasukinya. Dan surga diharamkan pula kepada seluruh umat manusia hingga umatku memasukinya."[47]

((إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ الْأَنْبِيَاءِ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ وَلَا فَخْرَ))

"Ketika hari kiamat tiba, aku menjadi imam para nabi dan menjadi juru bicara mereka. Aku pula pemilik syafa'at mereka, tanpa kesombongan."[48]

((أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ))

"Pada hari kiamat, aku adalah tuan seluruh anak Adam, orang pertama yang dibangkitkan dari kubur, serta orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang diizinkan untuk memberikan syafa'at."[49]

4. Kesaksian dalam kitab Taurat dan Injil serta kabar gembira dari Musa عليه السلام dan Isa عليه السلام tentang pengutusan, kerasulan dan kenabian Muhammad ﷺ.

   Allah ﷻ berfirman:

   وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ... ﴿٦﴾

   "Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: 'Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)...'." (Ash-Shaff [61]: 6)

   ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَـٰٓئِثَ ... ﴿١٥٧﴾

   "(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (Al-A'râf [7]: 157)

Telah disebutkan pula dalam kitab Taurat, *'Kelak Aku akan mengutus kepada mereka seorang nabi sepertimu dari kalangan saudara-saudara mereka dan menjadikan firman-Ku ada pada lisannya. Dia akan berbicara kepada mereka tentang sesuatu yang telah Aku perintahkan kepada mereka. Dan barangsiapa yang tidak menaati perkataan yang telah diucapkankannya atas nama-Ku, maka Aku akan menuntutnya atas hal itu.'*

Kabar gembira yang tertera dalam kitab Taurat pada hari ini menjadi saksi atas kenabian dan kerasulan Muhammad ﷺ, serta kewajiban untuk mengikuti dan mentaatinya. Kesaksian tersebut menjadi argumen *(hujjah)* atas orang Yahudi, apabila mereka menyelewengkan dan mengingkari kesaksian tersebut. Firman Allah ﷻ *'Kelak Aku akan mengutus kepada mereka seorang nabi.'*, Firman Allah tersebut akan menjadi saksi yang nyata tentang kenabian dan kerasulan Muhammad karena yang diajak bicara *(Mukhâtab)* dalam firman tersebut adalah Musa عليه السلام, dia adalah seorang nabi dan rasul, sedangkan orang yang serupa dengan Musa عليه السلام adalah seorang nabi dan rasul juga. Dan firman Allah ﷻ, *'Dari kalangan saudara-saudara mereka.'* Firman Allah ini sangat jelas sekali, bahwa yang dimaksud adalah Muhammad ﷺ. Dan firman Allah tentang, *'Aku akan menjadikan firman-Ku pada lisannya'*, tidak diberlakukan kecuali pada Nabi Muhammad ﷺ, karena beliau adalah orang yang membacakan serta menjaga firman Allah ﷻ, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Dan firman Allah ﷻ, *'Dia akan berbicara kepada mereka tentang segala sesuatu yang Aku perintahkan kepadanya.'*, Juga menjadi saksi atas kenabian Muhammad ﷺ. Sebab, beliau telah berbicara tentang perkara yang gaib yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya oleh para nabi, juga beliau telah berbicara kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelumnya dan

46. HR. Al-Bukhâri (9/77).
47. HR. Ad-Dârquthni. Ia memiliki jalan yang menjadikan hadits tersebut menjadi hasan.
48. HR. At-Tirmidzi dalam Kitab *Al-Jâmi'*-nya, HR. Ibnu Majah dalam Kitab *Ash-Shahih*-nya, dan HR. Imam Ahmad dalam Kitab Musnad-nya.
49. HR. Muslim (4/1782) dalam Kitab *Al-Fadhâil*.

kejadian-kejadian yang akan terjadi hingga datangnya hari kiamat.

Telah disebutkan pula dalam kitab Taurat sebuah nash yang berbunyi, '*Wahai para nabi, sesungguhnya aku telah mengutusmu untuk memberi kabar gembira dan peringatan, serta tempat berlindung bagi orang-orang yang ummi (buta huruf/tidak berpengetahuan). Kamu adalah hamba dan utusan-Ku. Aku menamaimu Al-Mutawakkil, dan kamu bukanlah orang yang bersifat keras lagi kasar, dan tidak berteriak di pasar-pasar. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun ia membalas dengan memaafkan dan memberi ampunan. Sekali-kali Allah tidak mematikannya hingga Allah meluruskan melalui perantaraan beliau jalan hidup yang menyimpang untuk mengatakan, 'Lâ ilâha illahllah (Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah). Sehingga dengan perantaraan beliau, Allah akan membuka mata yang buta, telinga yang tuli dan hati yang tertutup.*'[50]

Disebutkan juga dalam Taurat, '*Mereka membuatku cemburu dengan selain Allah, membuatku marah dengan sesembahan-sesembahan mereka yang batil. Aku membuat mereka cemburu tanpa masyarakat. Dan dengan masyarakat yang jahil (bodoh), Aku membuat mereka marah.*'

Dan perkataan, "*dengan masyarakat yang bodoh*", jelas sekali bahwa maksudnya adalah masyarakat arab. Mereka adalah masyarakat bodoh sebelum diutusnya Rasulullah ﷺ, sehingga orang-orang Yahudi menyebut orang arab dengan sebutan ummi (orang-orang yang tidak berpengetahuan).

Disebutkan pula dalam kitab Taurat, '*Batang kemaluan itu tidak akan hilang dari Yahuda dan pergi dari pahanya sehingga datang orang yang membawa segala sesuatu dan ia merupakan orang yang ditunggu-tunggu oleh berbagai umat.*' Siapakah lagi orang yang ditunggu-tunggu oleh umat kalau bukan Muhammad ﷺ. Lebih-lebih orang-orang Yahudi, mereka adalah manusia yang paling menunggu orang tersebut, berdasarkan pengakuan-pengakuan mereka yang jelas. Namun karena disebabkan oleh rasa iri dan dengki, mereka tidak mengimani dan mengikuti Nabi Muhammad ﷺ. Allah ﷻ berfirman:

...وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

"*...Padahal sebelumnya mereka memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu.*" (Al-Baqarah [2]: 89)

50. HR. Al-Bukhâri. Terdapat juga dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabîr* karya Ath-Thabrani (1/312) no. (11841).

Disebutkan juga dalam kitab Injil tentang kabar gembira ini. Yaitu, sebagai berikut:

a. Pada hari-hari itu, datanglah Yohanes, pembaptis, berkhutbah di hadapan orang-orang Yahudi.

   Ia berkata, '*Bertaubatlah kalian, karena kerajaan langit semakin mendekat.*' Kalimat 'kerajaan langit semakin mendekat' menunjukan kepada kehadiran Muhammad ﷺ, sebagaimana ia juga mengisyaratkan dekatnya masa pengutusan Muhammad ﷺ. Karena beliau yang akan merajai dan menghakimi dengan undang-undang langit.

b. Yohanes juga telah memberi perumpamaan kepada mereka dalam bentuk yang lain.

   Ia berkata,' *kerajaan langit itu seperti biji sawi.*' Orang-orang mengambil biji tersebut dan menanamnya pada ladang mereka. Biji sawi tersebut merupakan biji yang paling kecil dari seluruh benih yang ada. Namun ketika biji sawi tersebut tumbuh, berubah menjadi jenis sayuran yang paling besar. Ungkapan yang disebutkan dalam Injil ini merupakan inti dari apa yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah ﷻ berfirman:

   وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ... ﴿٢٩﴾

   "*Dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin)....*" (Al-Fath [48]: 29)

   Maksud dari ayat tersebut adalah Nabi Muhammad ﷺ dan para shahabatnya.

   "*Aku akan pergi, karena apabila aku tidak pergi, maka sang Paracletos*[51] *tidak akan datang kepada kalian. Adapun apabila aku telah pergi, maka aku telah mengutusnya untuk kalian. Apabila ia datang, maka ia akan mencaci maki dunia atas kesalahan-kesalahannya.*"

Bukankah kalimat-kalimat yang ada di dalam Injil tersebut merupakan kabar gembira kedatangan Muhammad ﷺ? Siapakah sang Paracletos, kalau bukan Muhammad ﷺ?! Siapa lagi selain beliau, orang yang akan mencaci maki dunia atas kesalahan-kesalahannya? Ketika beliau diutus, dunia sedang

51. Sang Paracletos adalah bahasa Yunani. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maknanya adalah yang memiliki banyak pujian/sang pembawa berita gembira. Yaitu semakna dengan kalimat Muhammad atau Ahmad.

berada dalam lautan kerusakan dan kejahatan. Kaum paganis tersebar dimana-mana hingga di kalangan ahli kitab. Siapakah orang yang datang setelah diangkatnya Nabi Isa عليه السلام yang berdoa kepada Allah, Rabb-nya langit dan bumi, kalau bukan Nabi Muhammad ﷺ?!

Dalil-dalil Aqli

1. Apa yang menjadi penghalang bagi Allah ﷻ untuk mengutus Muhammad sebagai rasul, sedangkan sebelumnya telah diutus ratusan rasul, bahkan ribuan nabi? Jika tidak ada penghalang, baik secara logika maupun syariat, lalu dari segi apa kerasulan dan kenabian Muhammad ﷺ untuk seluruh manusia diingkari dan dikafiri?
2. Situasi dan kondisi yang mengiringi diutusnya Muhammad ﷺ menuntut adanya risalah langit dan seorang rasul yang akan memperbarui manusia dari segi pengetahuan (makrifah) mereka terhadap Allah ﷻ.
3. Tersebarnya Islam dengan cepat di seluruh penjuru dunia, penerimaan manusia terhadap ajarannya, serta pengaruhnya bagi agama-agama lainnya, merupakan argumen atau bukti kebenaran kenabian Muhammad ﷺ.
4. Kebenaran dan kelayakan prinsip-prinsip yang dibawa Muhammad ﷺ, serta hasil-hasilnya yang baik lagi diberkahi memberikan kesaksian bahwa prinsip-prinsip tersebut datang dari Allah ﷻ, dan yang membawanya adalah seorang rasul dan nabi.
5. Adanya mukjizat yang nyata dan kejadian-kejadian yang diluar kemampuan manusia, menjadikan akal manusia menganggap mustahil jika semua itu datang dari orang yang bukan seorang nabi dan rasul.

   Berikut adalah mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad ﷺ, sebagaimana tertera dalam hadits yang shahih yang periwayatannya mendekati derajat mutawatir, yang tidak bisa didustakan oleh seorang pun kecuali orang tersebut lemah atau hilang akalnya.

   a. Terbelahnya bulan oleh Nabi Muhammad ﷺ.

   Dahulu, Al-Walid bin Al-Mughirah dan yang lainnya dari kalangan kaum kafir Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad ﷺ satu tanda (mukjizat) yang menunjukan kebenaran dari pengakuan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Lalu terbelahlah bulan menjadi dua bagian. Satu bagian berada di atas sebuah gunung, dan sebagiannya lagi berada di gunung yang lain. Kemudian Nabi Muhammad ﷺ berkata kepada mereka, *'Saksikanlah oleh kalian.'* Sebagian mereka berkata, *'Aku telah melihat bulan berada diantara dua celah gunung Akhsyabain.'* Lalu orang-orang Quraisy bertanya kepada penduduk negeri lainnya, *'Apakah kalian menyaksikan terbelahnya bulan?'* lalu mereka pun menceritakan kejadian yang telah mereka lihat kepada orang-orang Quraisy. Setelah itu turunlah firman Allah:

   اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ۝ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝

   "Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan . Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: '(Ini adalah) sihir yang terus menerus.' Dan mereka mendustakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya." (Al-Qamar [54]: 1-3)

   b. Mata Qatadah terluka pada perang uhud, hingga matanya keluar ke pipinya. Lalu Rasulullah ﷺ mengembalikan matanya, sehingga matanya lebih baik daripada sebelumnya.

   c. Kedua mata Ali bin Abi Thalib terkena penyakit (belek) pada saat perang Khaibar, lalu Rasulullah ﷺ meludahi kedua matanya. kemudian kedua matanya sembuh seperti tidak pernah terjadi sesuatu padanya.

   d. Betis Ibnul Hakam pernah putus pada hari perang Badar, kemudian Rasulullah ﷺ meludahi betisnya, lalu seketika itu juga betisnya sembuh dan Ibnul Hakam tidak pernah merasakan sakit sedikit pun.

   e. Berbicaranya pohon kepada Rasulullah ﷺ.

   Ada seorang Arab badui yang berada dekat dengan beliau ﷺ. Lalu beliau ﷺ berkata kepada badui tersebut, *'Wahai orang arab, hendak kemanakah kamu?.'* Orang itu menjawab, *'Pulang kepada keluargaku.'* Rasulullah ﷺ berkata lagi kepadanya, *'Apakah kamu mau aku tunjukkan kepada kebaikan?.'* Orang Arab tersebut menjawab, *'Apakah itu?.'* Beliau ﷺ bersabda, *'Kamu bersaksi bahwa tidak yang berhak diibadahi selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.'* Orang Arab tersebut berkata, *'Siapakah yang bisa bersaksi kepadamu atas apa yang telah kamu katakan?.'* Lalu Rasulullah ﷺ Menjawab, *'Pohon ini* —sambil menunjuk pada pohon yang ada di lembah—.' Maka pohon tersebut datang kepada beliau ﷺ yang menyebabkan tanahnya menjadi berlubang, sehingga ia berdiri tegak dihadapan beliau. Lalu Rasulullah ﷺ meminta pohon tersebut untuk bersyahadat tiga kali. Dan pohon tersebut pun bersyahadat sebagaimana

yang diucapkan oleh Rasulullah ﷺ.[52]

f. Ratap tangis batang pohon kurma terhadap Rasulullah ﷺ dengan suara yang dapat didengar oleh semua orang yang ada di dalam masjid Rasulullah ﷺ.

Peristiwa tersebut terjadi ketika Rasulullah ﷺ hendak meninggalkan batang tersebut yang sebelumnya telah dijadikan sebagai mimbar beliau. Ketika beliau dibuatkan mimbar baru dan tidak lagi naik ke atas batang pohon kurma sebagai mimbar yang lama, batang itu pun menangis meratap karena rindu kepada Rasulullah ﷺ. Suara tangisannya itu terdengar seperti lenguhan *al-'isyâr*[53]. Suara tersebut tidak berhenti sampai Rasulullah ﷺ datang dan meletakkan tangannya pada batang pohon tersebut.

g. Doa Rasulullah ﷺ terhadap kerajaan Kisra, bahwa kerajaan tersebut akan tercabik-cabik. Lalu kerjaan Kisra pun tercabik-cabik.
h. Doa Rasulullah ﷺ kepada Ibnu Abbas, bahwa ia akan menjadi orang yang paham terhadap agama. Lalu terbukti bahwa Ibnu Abbas menjadi ulama umat ini.
i. Makanan menjadi banyak karena doa Rasulullah ﷺ. Delapan puluh orang lebih telah makan dari satu baki gandum.
j. Air menjadi banyak berkat doa Rasulullah ﷺ. Pada Hari Hudaibiyyah, para shahabat kehausan. Pada tangan Rasulullah ﷺ ada sebuah timba air, sehingga orang-orang pun berwudhu dari timba tersebut. Para shahabat berkata, 'Kami tidak memiliki air sedikit pun, kecuali air yang ada pada timba Anda.' Maka Rasulullah ﷺ meletakan tangannya pada timba tersebut, dan memancarlah air dari sela-sela jarinya seperti mata air. Kemudian para shahabat minum dan berwudhu dari air tersebut. Sedangkan ketika itu, jumlah mereka sebanyak seribu lima ratus orang.
k. Isra dan Mi'raj Yakni perjalanan Rasul ﷺ dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha. Kemudian dilanjutkan ke langit yang tinggi, Sidratul Muntaha. Kemudian kembali lagi ke tempat tidurnya, sedangkan beliau tidak tidur.
l. Al-Qur'an Al-Karîm adalah kitab yang didalamnya memberitakan kejadian-kejadian sebelum dan sesudah kita, serta berisi hukum yang berlaku untuk kita.

Di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Qur'an juga

52. Sunan Ad-Darimi dalam kitab *Al-Muqaddimah* (1/4).
53. Al-'Isyâr adalah jenis unta yang sedang mengandung lebih dari sepuluh bulan.

merupakan mukjizat yang paling agung serta merupakan tanda-tanda kenabian yang kekal sepanjang masa untuk menjadi dalil atas kebenaran kenabian beliau ﷺ serta hujjah yang tetap atas makhluk hingga Allah mewariskan bumi ini.

Karena Al-Qur'an merupakan mukjizat dan keterangan yang paling agung dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat lain yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Tentang Al-Qur'an ini, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلاَّ وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوْتِيْتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Tidaklah ada seorang nabi pun, kecuali telah diberi mukjizay yang semisalnya pasti diimani oleh manusia. Sesungguhnya mukjizat yang telah diberikan kepadaku adalah wahyu yang telah diwahyukan Allah kepadaku. Sehingga aku berharap menjadi nabi yang pengikutnya paling banyak pada hari Kiamat."[54]

Pasal Sepuluh
BERIMAN KEPADA HARI AKHIR

Seorang muslim akan beriman bahwa kehidupan ini memiliki akhir, kehidupan akan berhenti dengan datangnya hari yang tidak ada lagi hari setelahnya. Kemudian datanglah kehidupan yang kedua,saat untuk menuju negeri akhirat.

Lalu, Allah ﷻ membangkitkan kembali semua makhluk dengan sekali tiupan dan mengumpulkan mereka di Padang Mahsyar untuk menghisab mereka semua, kemudian memberikan balasan berupa kenikmatan yang kekal di dalam surga kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dan adzab yang menghinakan di dalam neraka bagi para pendosa.

Datangnya hari akhir tersebut akan didahului oleh tanda-tanda kiamat. Seperti, keluarnya Al-Masîh Ad-Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Isa ﷺ,

54. HR. Muslim (1/134) dalam kitab *Al-Îmân*.

keluarnya binatang melata, terbitnya matahari dari sebelah barat, dan tanda-tanda kiamat lainnya. Kemudian ditiupkannya sangkakala kebinasaan dan kematian, yang disusul dengan tiupan sangkakala kebangkitan dan berdiri di hadapan Rabb semesta alam.

Kemudian pemberian kitab-kitab amalan manusia, maka ada yang mengambil kitab dengan tangan kanannya, ada juga yang mengambil kitab dengan tangan kirinya. Kemudian ditetapkannya timbangan serta penghitungan amal mereka, dibentangkannya jalan, dan akan berakhir di tempat pemberhentian yang sangat agung dengan bertempatnya para penghuni surga di surga, dan penghuni neraka di neraka. Demikian itu berdasarkan dalil-dalil naqli dan aqli sebagai berikut:

Dalil-dalil Naqli

1. Pemberitahuan Allah ﷻ tentang hari akhir di dalam firman-firman-Nya di bawah ini:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَـٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

"Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Wajah Rabb-mu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." (Ar-Rahmân [55]: 26-27)

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

"Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad), maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kalian dikembalikan." (Al-Anbiyâ` [21]: 34-35)

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن لَّن يُبْعَثُوا۟ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾

"Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: 'Tidak demikian, demi Rabb-ku, benar-benar kalian akan dibangkitkan, Kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.' Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (At-Taghâbun [64]: 7)

أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٦﴾

"Tidaklah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam?" (Al-Muthaffifîn [83]: 4-6)

...وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ ﴿٧﴾

"Dan memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan di dalamnya. Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk neraka." (Asy-Syûrâ [42]: 7)

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ ٱلْإِنسَـٰنُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَـٰلَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾

"Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang dahsyat). Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Dan manusia bertanya: 'Mengapa bumi (jadi begini)?' Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Rabb-mu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." (Al-Zalzalah [99]: 1-8)

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَـٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَـٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَـٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَـٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

"Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka) atau kedatangan Rabb-mu atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabb-mu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda dari Rabb-mu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya." (Al-An'âm [6]: 158)

وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

"Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa

sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami." (An-Naml [27]: 82)

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَٰخِصَةٌ أَبْصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ﴿٩٧﴾

"Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari berbangkit), maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir." (Al-Anbiyâ` [21]: 96-97)

وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوٓا۟ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًۢا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا ...﴿٦١﴾

"Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya. Dan mereka berkata: 'Manakah yang lebih baik Rabb-Rabb kami atau dia (Isa)?' Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israil. Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu..." (Az-Zukhruf [43]: 57-61)

وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ وَجِا۟ىٓءَ بِٱلنَّبِيِّۦنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾

"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing). Dan terang benderanglah bumi (Padang Mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Rabb-nya, dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan

didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan." (Az-Zumar [39]: 68-70)

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾

"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka seseorang tidak dirugikan sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami datangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan." (Al-Anbiyâ` [21]: 47)

"Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabb-mu di atas (kepala) mereka. Pada hari itu kalian dihadapkan (kepada Rabb-kalian), tidak ada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi (bagi Allah). Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: 'Ambillah, bacalah kitabku (ini).' Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai. Di surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. (Kepada mereka dikatakan): 'Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.' Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: 'Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.' (Allah berfirman): 'Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Mahabesar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin'." (Al-Hâqqah [69]: 13-34)

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَٰطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ

نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

"Demi Rabb-mu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb Yang Maha Pemurah. Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun dari kalian, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabb-mu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zhalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut." (Maryam [19]: 68-72)

2. Pemberitahuan Rasulullah ﷺ di dalam sabda-sabdanya di bawah ini:

((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَهُ))

"Kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang akan melewati kuburan orang lain, lalu berkata, 'Aduhai seandainya aku yang berada ditempatnya.'"[55]

((إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَكُوْنُ حَتَّى تَكُوْنَ عَشْرُ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الأَرْضِ وَيَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تُرَحِّلُ النَّاسَ وَ نُزُوْلُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ))

"Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga muncul sepuluh tanda-tanda kedatangannya; kejadian ditelan bumi di timur, kejadian ditelan bumi di barat, kejadian ditelan bumi di jazirah Arab, keluarnya asap, Dajjal, binatang melata, Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari sebelah barat, keluarnya api dari dasar kota 'Adn yang akan menggiring manusia dan turunnya Isa bin Maryam."[56]

((يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ فَيَبْعَثُ اللهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْ

55. HR. Al-Bukhâri (9/73), HR Muslim (4/2231) dalam kitab *Al-Fitan*.

56. HR. Muslim (4/2236) dalam kitab *Al-Fitan wa Asyrâtussâ'ah*.

عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلاَمِ السِّبَاعِ لاَ يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا وَلاَ يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ أَلاَ تَسْتَجِيْبُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى لِيْتًا وَرَفَعَ لِيْتًا قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوْطُ حَوْضَ إِبِلِهِ .قَالَ: فَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرَى، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ، ثُمَّ يُقَالُ: أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ، ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوْا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِيْنَ، فَذَلِكَ يَوْمٌ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا، وَذَلِكَ يَوْمٌ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ))

"Dajjal akan keluar kepada ummatku dan tinggal selama empat puluh[57]*, kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam, dimana ia mirip dengan 'Urwah bin Mas'ud (salah seorang shahabat), lalu dia akan mengejar dan membinasakan Dajjal. Kemudian manusia akan hidup selama tujuh tahun dimana tidak ada permusuhan diantara dua orang, kemudian Allah mengirim angin yang dingin dari arah Syam. Tiada seorang pun di seluruh penjuru bumi yang dihatinya ada kebaikan atau keimanan sebesar biji zarrah tersisa hidup, kecuali angin tersebut akan mencabut nyawanya, hingga apabila salah seorang di antara kalian masuk (berlindung) ke dalam gunung, maka angin tersebut akan masuk kepadanya dan mencabut nyawanya. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang jahat dalam kebodohan seperti burung dan binatang buas, mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Lalu setan menjelma kepada mereka seraya berkata, 'Tidakkah kalian mengikutiku?.' Orang-orang pun bertanya, 'Apakah yang kamu perintahkan kepada kami?.' Lalu setan menyuruh mereka untuk menyembah berhala. Dalam kondisi tersebut, mereka mendapatkan rezeki yang banyak dan kehidupan yang baik. Kemudian ditiupkan sangkakala, sehingga tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali memiringkan sisi lehernya (agar bisa mendengar) dan menajamkan telinganya. Beliau melanjutkan sabdanya, 'Sedangkan orang pertama yang mendengar suara sangkakala adalah orang yang sedang memplester kolam untanya.' Beliau melanjutkan, 'Orang tersebut mati seketika, begitu pula semua manusia. Kemudian Allah menurunkan hujan gerimis, dari gerimis tersebut lalu tumbuhlah jasad manusia. Kemudian ditiupkan sangkakala sekali lagi. Tiba-tiba*

57. Tidak diketahui, apakah empat puluh hari, empat puluh bulan atau empat puluh tahun. Namun pendapat yang menyatakan empat puluh hari lebih di kuatkan dari semua keraguan ini. (pent.).

semua manusia berdiri menunggu. Lalu dikatakan kepada mereka, 'Wahai manusia, kemarilah menuju Rabb kalian.' Allah berfirman: hentikan mereka. Sesungguhnya mereka akan dipertanggung jawabkan tentang amal. Kemudian dikatakan kepada mereka, 'Keluarkan penghuni neraka.' Lalu dikatakan kepada Allah, 'Dari jumlah berapa?.' Kemudian dijawab, 'Dari setiap seribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan.' Itulah hari yang menyebakan anak kecil beruban, dan itulah hari di mana disingkapkan betis."[58-59]

((لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ))

"Kiamat tidak akan terjadi, kecuali terhadap manusia yang paling jahat."[60]

((مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُوْنَ ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلاَّ يُبْلَى إِلاَّ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Jarak antara dua tiupan sangkakala selama empat puluh (hari, atau bulan, atau tahun). Kemudian Allah menurunkan air dari langit, lalu manusia bangkit bermunculan, seperti tumbuhnya sayuran. Dan seluruh bagian jasad manusia akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dan dari tulang ekor itulah, manusia diciptakan kembali pada hari kiamat."[61]

((أَيُّهَاالنَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ إِلَى رَبِّكُمْ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، أَلاَ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلْقِ يُكْسَى إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. أَلاَ وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَيَقُوْلُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ))

"Wahai manusia, sesungguhnya kelak kalian dikumpulkan untuk menghadap Rabb kalian dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan belum dikhitan. Ketahuilah, bahwa makhluk pertama yang akan dikenakan padanya pakaian adalah Nabi Ibrahim ﷺ, ketahuilah, bahwa akan didatangkan sekumpulan orang dari umatku, lalu mereka diseret ke sebelah kiri. Lalu aku berkata, 'Wahai Rabb-ku, mereka adalah para pengikutku.' Allah menjawab, 'Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal'."[62]

58. Yang dimaksud dengan betis disingkapkan ialah menggambarkan keadaan orang yang sedang ketakutan yang hendak lari karena hebatnya huru-hara hari kiamat. (Penj.).
59. HR. Muslim (4/2258) dalam kitab *Al-Fitan wa Asyrâtus Sâ'ah*.
60. HR. Muslim (4/2268) dalam kitab *Al-Fitan wa Asrârus Sâ'ah*.
61. HR. Muslim (4/2270) dalam kitab *Al-Fitan wa Asrârus Sâ'ah*.
62. HR. Imam Ahmad (1/253).

((لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ))

"Pada hari kiamat, kaki seorang hamba tidak akan bergeser, sehingga ditanya tentang empat perkara, yaitu tentang umur dalam hal apa ia menghabiskannya, tentang ilmu, apa yang telah diperbuat dengannya, tentang harta, dari mana ia mendapatkannya lalu untuk apa ia membelanjakannya, serta tentang jasad, untuk apa ia memanfaatkannya."[63]

((حَوْضِي مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لاَ يَظْمَأُ أَبَدًا))

"Luas kolamku sepanjang perjalanan satu bulan. Airnya lebih putih dari susu, baunya lebih wangi dari minyak kesturi dan wadah-wadahnya seperti bintang-bintang di langit. Barangsiapa yang minum dari kolam tersebut, maka selamanya tidak akan merasakan haus."[64]

Sabda Rasulullah ﷺ kepada Aisyah رضي الله عنها ketika ia menangis karena ingat api neraka, '*Apa yang membuatmu menangis?*' Aisyah menjawab, *"Aku ingat api neraka, lalu aku menangis. Apakah engkau akan ingat kepada keluargamu pada hari kiamat?"* Rasulullah bersabda:

((أَمَّا فِي ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ فَلاَ يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا: عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيْزَانُهُ أَمْ يَثْقُلُ؟ وَعِنْدَ تَطَايُرِ الصُّحُفِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ فِي يَمِيْنِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ وَرَاءَ ظَهْرِهِ؟ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ حَتَّى يَجُوْزَ))

"Adapun dalam tiga tempat, seseorang tidak akan ingat terhadap yang lainnya, ketika penimbangan amal, sampai ia mengetahui apakah timbangannya ringan atau berat? Ketika diterbangkannya lembaran-lembaran amal, hingga ia mengetahui dimana kitab amalnya akan jatuh; apakah di sebelah kanan, sebelah kiri, atau di belakang punggungnya? Dan ketika shirat (jembatan) dibentangkan di kedua sisi neraka jahannam, hingga ia berhasil menyeberanginya."[65]

63. HR. At-Tirmidzi (4/259) ia berkata, hadits ini adalah hasan shahih.
64. HR. Al-Bukhâri (8/149), HR. Muslim (4/1793) dalam kitab *Al-Fadhâil*. Disebutkan juga dalam riwayat Ibnu Majah (4302) dan At-Tirmidzi (4/544).
65. HR. Abu Dawud (5/116), HR. Ibnu Majah (4340).

((لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، وَإِنِّيْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي))

"Setiap nabi memiliki doa, dan masing-masing telah berdoa dengan doa tersebut untuk umatnya. Sedangkan aku telah meyembunyikan doaku sebagai syafa'at terhadap umatku."

((أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تُشَقَّقُ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلاَ فَخرَ، وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخرَ))

"Aku adalah tuan seluruh anak Adam, tanpa sombong. Aku adalah orang pertama yang dibangkitkan dari bumi pada hari kiamat, tanpa sombong. Aku adalah orang pertama yang memberi syafa'at dan orang pertama yang mendapat izin memberi syafa'at dan ini bukanlah kesombongan. Dan panji pujian berada di tanganku pada hari kiamat dan ini tanpa sombong."[66]

((مَنْ سَأَلَ الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ: اَللَّهُمَّ ادْخِلْهُ الْجَنَّةَ. وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ: اَللَّهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ))

"Barang siapa yang memohon surga sebanyak tiga kali, maka surga akan berkata, 'Ya Allah, masukanlah ia ke dalam surga.' Dan barang siapa yang memohon dijauhkan dari neraka sebanyak tiga kali, maka neraka akan berkata, 'Ya Allah, jauhkanlah ia dari api neraka'."[67]

3. Keimanan dan pembenaran yang kuat dari jutaan orang, baik para nabi, rasul, hakim, ulama dan hamba-hamba Allah yang shaleh terhadap hari akhir dan setiap keterangan yang datang tentangnya.

Dalil-dalil 'Aqli

1. Sangat logis bahwa kekuasaan Allah mampu untuk menciptakan kembali makhluk-Nya setelah kehancuran mereka.

   Karena bagi Allah, mengembalikan mereka tidaklah lebih sulit dibandingkan dengan menciptakan dan mengadakan mereka dalam bentuk yang berbeda dengan bentuk sebelumnya.

2. Tidak ada perkara yang menghalangi kita untuk tidak mempercayai hari kebangkitan dan pembalasan.

   Alasannya, karena akal tidak akan menganggap mustahil kecuali terhadap sesuatu yang mustahil, seperti berkumpulnya dua perkara yang saling bertentangan atau menghapuskan. Sedangkan kebangkitan dan pembalasan bukanlah dua hal yang saling bertentangan.

3. Adanya hikmah Allah ﷻ yang nampak dalam tindakan-Nya terhadap para makhluk-Nya, yang menjelaskan segala sesuatu itu mustahil menurut akal apabila tidak menghendaki adanya kebangkitan setelah kematian mereka dan selesainya ajal kehidupan mereka yang pertama serta balasan atas setiap amal kebaikan dan kejahatan.

4. Adanya kehidupan dunia yang penuh dengan kenikmatan dan kesusahan merupakan bukti adanya kehidupan lain di alam yang berbeda (akhirat), yang disana terdapat keadilan, kebaikan, kesempurnaan, kebahagiaan dan kesusahan yang lebih besar dari kehidupan dunia.

   Dimana kehidupan akhirat dan apa-apa yang ada di dalamnya berupa kebahagiaan dan kecelakaan yang tidak dapat digambarkan kecuali dalam bentuk istana yang sangat megah atau taman asri nan indah.

66. HR. Muslim dalam kitab *Al-Fadhâil* (3).
67. HR. At-Tirmidzi (5/603), HR. Ibnu Majah (4340).

Pasal Sebelas
SIKSA DAN KENIKMATAN DI ALAM KUBUR

Seorang muslim beriman bahwa kenikmatan dan siksa di alam kubur, serta pertanyaan dari dua malaikat adalah benar adanya. Hal ini berdasarkan dalil-dalil naqli dan aqli sebagai berikut:

Dalil-dalil Naqli

1. Pemberitahuan dari Allah ﷻ tentang siksa dan kenikmatan di alam kubur.

   Allah ﷻ berfirman:

   وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۙ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾

   "Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): 'Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar', (tentulah kamu akan merasa ngeri). Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-

kali tidak menganiaya hamba-Nya." (Al-Anfâl [8]: 50-51)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

"Dan siapakah yang lebih zhalim dari orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata: 'Telah diwahyukan kepada saya', padahal tidak ada yang diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata: 'Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah.' Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zhalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): 'Keluarkanlah nyawamu.' Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya. Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami karuniakan kepadamu; dan Kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Rabb di antara kamu. Sungguh telah terputuslah (pertalian) antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu anggap (sebagai sekutu Allah)." (Al-An'âm [6]: 93-94)

... سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

"Mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada adzab yang besar." (At-Taubah [9]: 101)

ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

"Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras'." (Al-Mukmin [40]: 46)

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾

"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zhalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki." (Ibrâhim [14]: 27)

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ tentang nikmat dan siksa kubur.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ لَهُ: أُنْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقُولاَنِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ))

"Sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, dan kerabat-kerabatnya sudah meninggalkannya, ia akan mendengar suara sandal mereka, lalu dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya, kemudian bertanya kepadanya, 'Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini —Muhammad ﷺ —? Adapun jika ia seorang mukmin, maka ia akan mengatakan, 'Aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Kemudian malaikat berkata kepadanya, 'Lihatlah tempatmu di neraka, Allah telah mengganti untukmu dengan tempat di surga,' lalu ia melihat kepada kedua tempat tersebut. Sedangkan jika ia orang munafik atau kafir, kedua malaikat tersebut akan bertanya, 'Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini?' Ia akan menjawab, 'Saya tidak tahu. Aku mengatakan apa yang telah dikatakan manusia tentangnya.' Dikatakan kepada orang kafir atau orang munafik tersebut, 'Kamu tidak tahu dan tidak pernah mengikutinya.' Lalu orang kafir atau orang munafik tersebut pun dipukul dengan martil dari besi dengan satu kali pukulan, maka ia berteriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh makhluk yang ada di sekitarnya selain jin dan manusia"[68]

---

68. HR. Al-Bukhâri (2/123).

((إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

"Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan tempat kembalinya setiap pagi dan sore hari. Apabila ia termasuk penghuni surga, maka akan diperlihatkan ia sebagai penghuni surga. Dan apabila ia termasuk penghuni neraka, maka akan diperlihatkan ia sebagai penghuni neraka. Lalu malaikat berkata kepada mereka, 'Inilah tempatmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat."[69]

Rasulullah ﷺ berdoa:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ))

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah hidup dan mati, serta dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."[70]

Sabda Rasulullah ﷺ ketika beliau melewati dua kuburan:

((إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيْرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيْمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ))

"Sesungguhnya penguhuni dua kuburan ini sedang disiksa. Dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, 'Tentu saja (keduanya dosa besar), adapun salah seorang diantara keduanya, selalu menggunjing (namîmah), sedangkan yang satunya lagi disebabkan kerena ia tidak menjaga diri dari kencing."[71]

3. Keimanan milyaran orang dari para ulama, orang-orang shaleh, dan orang-orang mukmin dari umat Muhammad ﷺ, serta umat-umat sebelumnya terhadap siksa dan kenikmatan alam kubur, mereka juga beriman terhadap setiap riwayat yang datang tentang siksa dan kenikmatan tersebut.

69. HR. Al-Bukhâri (8/134).
70. HR. Al-Bukhâri (1/211).
71. HR. Al-Bukhâri (1/65).

Dalil-dalil Aqli

1. Keimanan hamba terhadap Allah, malaikat dan hari akhir, mengharuskan kita untuk mengimani adanya siksa, dan kenikmatan di alam kubur serta setiap yang terjadi di alam kubur.

   Alasannya, karena semuanya adalah perkara yang gaib. Barang siapa yang telah beriman kepada sebagian, maka mengharuskan akal untuk beriman kepada sebagian yang lain.

2. Siksa dan kenikmatan di alam kubur serta pertanyaan dari dua malaikat bukan merupakan sesuatu yang mustahil bagi akal untuk mengimaninya.

   Bahkan, bagi akal yang cerdas, akan menetapkan dan menyaksikan hal tersebut.

3. Orang yang tidur terkadang melihat mimpi yang bagus, lalu ia merasakan kenikmatan dan pengaruhnya terhadap dirinya, namun ia merasakan sedih ketika ia terbangun.

   Sebagaimana ketika ia mengalami mimpi yang sangat tidak disenanginya, ia mengucapkan alhamdulillah ketika ia bangun dari tidurnya. Inilah kenikmatan dan siksa dalam tidur yang dialami oleh ruh dan pengaruh yang diberikannya. Mimpi ini tidak dapat dirasakan dan disaksikan oleh kita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengingkarinya. Jadi, bagaimana mungkin adanya siksa dan kenikmatan di alam kubur diingkari, sedangkan keduanya seperti mimpi tadi?

Pasal Dua Belas
BERIMAN KEPADA QADHA DAN QADAR

Seorang muslim beriman kepada qadha'-Nya, qadar-Nya, hikmah-Nya dan kehendak-Nya.[72] Bahwa sesungguhnya tidak terjadi sesuatu di alam nyata ini, sampai perbuatan hamba yang bersifat *ikhtiari* (pilihan) kecuali

72. Qadha' adalah hukum Allah ﷻ yang azalli tentang keberedaan sesuatu atau ketiadaannya. Sedangkan Qadar adalah pengadaan Allah terhadap sesuatu di atas sifat khusus dan pada waktu yang khusus, dan masing-masing dari keduanya telah dimutalakkan kepada yang lainnya.

setelah ilmu dan takdir Allah ﷻ. Dan sesungguhnya Allah ﷻ Mahaadil dalam menetapkan qadha' dan qadar-Nya. Maha bijaksana dalam tindakan dan pengaturan-Nya. Hikmah-Nya selalu mengikuti kehendak-Nya. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki, pasti tidak akan terjadi. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah ﷻ. Demikian itu berdasarkan dalil-dalil naqli dan aqli sebagai berikut:

Dalil-dalil Naqli

1. Pemberitahuan dari Allah ﷻ.

   Sebagaimana dalam firman-firman-Nya:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (takdir)." (Al-Qamar [54]: 49)

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

"Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran (takdir) yang tertentu." (Al-Hijr [15]: 21)

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

"Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (Al-Hadîd [57]: 22)

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ... ﴿١١﴾

"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah..." (At-Taghâbun [64]: 11)

وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ ... ﴿١٣﴾

"Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya." (Al-Isrâ' [17]: 13)

قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

"Katakanlah: 'Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal'." (At-Taubah [9]: 51)

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

"Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)." (Al-An'âm [6]: 59)

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾

"Dan kalian tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam." (At-Takwîr [81]: 29)

إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka." (Al-Anbiyâ` [21]: 101)

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ... ﴿٣٩﴾

"Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu "mâsyâ Allâh, lâ quwwata illâ billâh (sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)..." (Al-Kahfi [18]: 39)

...وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ... ﴿٤٣﴾

"Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk." (Al-A'râf [7]: 43)

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ tentang qadha dan qadar

   Di dalam sabdanya:

((إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ، وَيُؤْمَرُ

بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ فَوَ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ. إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا))

"Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama empat puluh hari dalam bentuk nuthfah (air mani yang kental), lalu menjadi 'alaqah (segumpal darah) yang menggantung selama itu pula, lalu menjadi mudhghah (segumpal daging) selama itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, dan mencatat empat hal yang sudah ditentukan, yakni: rezeki, ajal (usia), amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Demi Allah, Dzat yang tidak ada Ilah selain Dia, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga, hingga jarak antara ia dengan surga hanya sehasta (dari siku sampai ke ujung jari), lalu suratan takdir telah mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan penghuni neraka, sehingga ia pun masuk neraka. Namun ada juga di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni neraka, hingga jarak antara ia dengan neraka hanya sehasta. Lalu suratan takdir mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan penghuni surga, maka ia pun masuk surga."[73]

Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ibnu Abbas ﷺ:

((يَا غُلاَمُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ))

"Wahai pemuda! Aku hendak mengajarimu beberapa kalimat, 'Jagalah Allah, maka Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati-Nya bersamamu. Apabila kamu memohon sesuatu, maka mohonlah kepada-Nya. Dan apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Dan seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu yang merugikanmu, maka mereka tidak akan bisa merugikanmu, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering tintanya (maksudnya: hal ini adalah ketetapan yang takkan berubah)."[74]

Dalam hadits yang lainnya, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمُ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ، وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ))

"Sesungguhnya yang paling awal diciptakan oleh Allah adalah pena (Al-Qalam). Lalu Allah memerintahkan kepada pena tersebut, 'tulislah', pena tersebut menjawab, 'Wahai Rabb-ku, apa yang harus aku tulis?' Allah menjawab, 'Tulislah takdir segala sesuatu hingga datang hari kiamat'."[75]

((احْتَاجَّ آدَمُ وَمُوْسَى: قَالَ مُوْسَى: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا وَ أَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ. فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوْسَى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلاَمِهِ، وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ تَلُوْمُنِيْ عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِيْنَ عَامًا. فَحَاجَّ آدَمُ مُوْسَى))

"Adam dan Musa saling berdebat. Berkatalah Musa, 'Wahai Adam, engkau adalah bapak kami, engkau telah mengecewakan kami dan telah mengeluarkan kami dari surga.' Adam berkata, 'Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya, Dia telah menulis taurat kepadamu dengan tangan-Nya, mengapa engkau mengecamku atas urusan yang telah Allah takdirkan kepadaku sebelum Dia menciptakanku dalam jarak empat puluh tahun. Lalu Adam mengalahkan argumen-argumen Musa'."[76]

Sabda Rasulullah ﷺ tentang pengertian iman:

((أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ))

"Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan pada hari akhir serta kamu beriman kepada takdir baik itu takdir baik maupun takdir buruk."[77]

73. HR. Muslim (4/2036) dalam kitab *Al-Qadar*.
74. HR. Tirmidzi (2516). Dan beliau telah mensahihkan hadits ini.
75. HR. Imam Ahmad (5/317), HR. Abu Dawud (4700).
76. HR. Muslim (4/2042) dalam kitab *Al-Qadar*.
77. HR. Muslim (1/37) dalam kitab *Al-Imân*.

((اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ))

"Berbuatlah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan ke arah yang telah diciptakan untuknya."[78]

((إِنَّ النَّذْرَ لاَ يَرُدُّ قَضَاءً))

"Sesungguhnya nadzar itu tidak dapat menolak qadha (ketetapan Allah ﷻ)."

Sabda Rasulullah ﷺ kepada Abdullah bin Qais:

((يَا عَبْدَ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ ﴿لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ لاَّ بِاللهِ﴾))

"Wahai Abdullah bin Qais, maukah kamu aku ajari satu kalimat yang merupakan harta simpanan di surga? Yaitu ucapan, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah."[79]

Sabda Rasulullah ﷺ bagi orang yang mengatakan, *'Apa yang telah Allah dan engkau kehendaki'*, tetapi katakanlah[80] :

((مَاشَاءَ اللهُ وَحْدَهُ))

"Hanya Allah yang telah berkehendak"[81]

3. Keimanan ratusan juta orang dari umat Muhammad ﷺ; baik dari para ulama, ahli hikmah, orang-orang shaleh dan yang lainnya kepada qadha', qadar, hikmah dan kehendak Allah ﷻ.

Sesungguhnya segala sesuatu telah didahului oleh pengetahuan-Nya dan berjalan sesuai dengan takdir-Nya (ketetapan-Nya). Tidaklah sesuatu itu ada dalam kerajaan-Nya, kecuali sesuatu itu telah dikehendaki-Nya. Sesungguhnya sesuatu yang dikehendaki, maka akan terjadi. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki, maka tidak akan terjadi. Sesungguhnya pena (qalam) telah menuliskan takdir tentang segala sesuatu hingga datangnya hari kiamat.

78. HR. Muslim (4/2040) dalam kitab *Al-Qadar*.
79. HR. Al-Bukhâri (5/170), HR. Muslim (4/2077) dalam kitab *Adz-Dzikru wad Du'â'*.
80. Maksudnya, orang yang menggantungkan kejadian sesuatu atas dasar kehendak Allah ﷻ dan makhluknya, edt
81. HR. Imam Ahmad (1/214,282), HR. Ibnu Majah (2117).

Dalil-dalil Aqli

1. Akal tidak menganggap mustahil segala sesuatu dari urusan qadha'-Nya, takdir-Nya, kehendak-Nya, hikmah-Nya, keinginan-Nya dan pengaturan-Nya ﷻ. Bahkan akal akan menganggap hal itu suatu keharusan atau kewajiban karena ia memiliki tanda-tanda yang nampak di alam semesta ini.
2. Beriman kepada adanya kehendak Allah, mengharuskan seorang muslim untuk beriman kepada qadha, qadar, hikmah dan kehendak Allah ﷻ.
3. Apabila seorang arsitektur bangunan menggambar sebuah istana dalam kertas kecil dan membatasi masa pembangunannya.

   Kemudian ia melaksanakan pembangunannnya. Maka masa pembangunannya itu tidak akan berhenti hingga istana tersebut benar-benar terwujud dan sesuai dengan rancangan yang dirancangnya, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu bagaimana mungkin mereka mengingkari bahwa Allah ﷻ telah menuliskan takdir dunia hingga datangnya hari kiamat. Kemudian demi kesempurnaan takdir dan pengetahuan-Nya, maka apa-apa yang telah ditakdirkan tersebut akan terwujud sesuai dengan ketentuan-Nya, baik dari segi kuantitas, tata-cara pelaksanaannya, dan waktu serta tempatnya. Disertai pengetahuan bahwa Allah ﷻ adalah Mahakuasa atas segala sesuatu?!

Pasal Ketiga Belas
TAUHID DALAM HAL IBADAHA

Seorang muslim beriman kepada Uluhiyatullah (keilahan Allah) bagi makhluk generasi pertama sampai generasi terakhir, dan rububiyah-Nya bagi semesta alam. Sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi selain Dia. Oleh karena itu, seorang muslim hanya akan memberikan kepada Allah ﷻ ibadah-ibadah yang telah disyariatkan-Nya kepada para hamba-Nya, dan Allah menjadikan ia sebagai hamba dengan ibadah-ibadah tersebut. Dan ia tidak akan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut sedikit pun untuk selain Allah.

Apabila meminta, ia hanya akan meminta kepada Allah. Apabila memohon pertolongan, ia hanya akan memohon pertolongan kepada Allah. Dan apabila bernadzar, ia hanya bernadzar kepada Allah ﷻ.

Hanya bagi Allah-lah segala amalan batin, seperti rasa takut, pengharapan, pemberian kuasa, kecintaan, pengagungan dan bertawakal. Hanya bagi Allah segala amalan lahir seperti amalan shalat, puasa, haji dan jihad. Demikian itu berdasarkan dalil-dalil naqli dan aqli sebagai berikut.

Dalil-dalil Naqli:

1. Perintah Allah ﷻ untuk beribadah hanya kepada-Nya.

   Sebagaimana dalam firman-Nya:

...لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى ... ﴿١٤﴾

"...Tidak ada Dzat (yang hak) untuk diibadahi selain Aku, oleh karena itu beribadahlah kepada-Ku..." (Thâhâ [20]: 14)

يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّٰىَ فَٱرْهَبُونِ ﴿٤٠﴾

"Wahai Bani Israil, ingatlah akan Nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk)." (Al-Baqarah [2]: 40)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

"Wahai manusia, sembahlah Rabb-mu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dia-lah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah [2]: 21-22)

فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ... ﴿١٩﴾

"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Dzat (yang hak) untuk diibadahi selain Allah..." (Muhammad [47]: 19)

...فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

"...Maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Fushshilat [41]: 36)

...وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

"...Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja." (At-Taghâbun [64]: 13)

2. Pemberitahuan dari Allah ﷻ tentang hal itu dengan firman-Nya:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ... ﴿٣٦﴾

"Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 'Beribadahlah hanya kepada Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu...'." (An-Nahl [16]: 36)

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ ... ﴿٢٥٦﴾

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus..." (Al-Baqarah [2]: 256)

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: 'Bahwa tidak ada Dzat (yang hak) untuk diibadahi melainkan Aku, karena itu beribadahlah kalian kepada-Ku'." (Al-Anbiyâ` [21]: 25)

قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّىٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَٰهِلُونَ ﴿٦٤﴾

"Katakanlah: 'Maka apakah kamu menyuruh Aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?'" (Az-Zumar [39]: 64)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

"Hanya kepada-Mu lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan." (Al-Fatihah [1]: 5)

يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ أَنْ أَنذِرُوٓا۟ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ ﴿٢﴾

"Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa) wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, yaitu: 'Peringatkanlah olehmu sekalian, bahwasanya tidak ada Dzat yang hak untuk diibadahi melainkan Aku, oleh karena itu, hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku'." (An-Nahl [16]: 2)

3. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ tentang ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah ﷻ.

Di dalam sabda beliau kepada Mu'adz bin Jabal tatkala beliau mengutusnya ke negeri Yaman:

((فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى))

"Hendaklah yang pertama kamu serukan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah ﷻ"[82]

Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda:

((يَـــا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُـــوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا))

"Wahai Mu'adz, apakah kamu mengetahui, apa hak Allah atas hamba-Nya?' Mu'adz menjawab, 'Allah dan rasul-Nya yang lebih mengetahui', Rasulullah melanjutkan sabdanya, 'Hendaklah mereka hanya beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya sedikit pun'." (Mutafaqun 'Alaih)

Sabda Rasulullah ﷺ kepada Abdullah bin Abbas ﷺ:

((إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ))

"Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, minta tolonglah kepada Allah." (HR. At-Tirmidzi, 2516)

Sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang mengatakan kepadanya, 'Apa yang telah Allah dan engkau kehendaki':

((قُلْ مَاشَاءَ اللهُ وَحْدَهُ))

"Katakanlah, atas kehendak Allah semata." (HR. An-Nasa'i)

Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ. قَالُوْا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُـــوْلَ

82. HR. Al-Bukhâri dalam kitab *Az-Zakât* (41,63). HR. Muslim dalam kitab *Al-Imân* (29,31).

اللهِ؟ قَالَ: الرِّيَـــاءُ، يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَزَى النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ فِي الدُّنْيَا. فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ مِنْ جَزَاءٍ))

"Sesuatu yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil. Para shahabat bertanya, *'Apa yang dimaksud dengan syirik kecil, wahai Rasulullah?'* Beliau menjawab, *'Riya.' Pada hari kiamat, ketika Allah ﷻ memberikan pahala kepada manusia atas perbuatannya, Allah ﷻ berkata, 'Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu telah kalian jadikan sandaran di dunia* [83]*, dan lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka?'."*[84]

Juga dalam sabdanya:

((أَلَيْسُـــوْا يُحِلُّوْنَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ، وَيُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ))

"Bukankah rahib-rahib Nasrani telah menghalalkan kepada kalian apa yang telah diharamkan Allah ﷻ, kemudian kalian menghalalkannya. Dan mereka juga telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, lalu kalian ikut-ikutan mengharamkannya?' Adi menjawab, 'Betul,' Rasulullah bersabda, 'Itulah ibadah mereka'."[85]

Sabda Rasulullah ﷺ tersebut di ucapkan kepada Adi bin Hatim ketika ia membaca firman Allah ﷻ:

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ... ﴿٣١﴾

"Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah." (At-Taubah [9]: 31). Adi menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka.[86]

Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِنَّهُ لاَ يُغَاثُ بِيْ، وَإِنَّمَا يُغَاثُ بِاللهِ))

"Sesungguhnya tidak boleh meminta pertolongan kepadaku, namun meminta pertolongan hanya kepada Allah ﷻ."[87]

83. Orang-orang yang dijadikan sasaran riya' di dunia, edt

84. HR. Imam Ahmad (3/7) dari berbagai jalan. Dan hadits ini kedudukannya adalah hasan.

85. HR. At-Thabrani di dalam *Al-Mu'jamul Kabîr.*

86. HR. At-Tirmidzi dalam kitab Shahih-nya (3095). Dan ia telah menganggap hadits ini adalah hasan.

87. HR. At-Thabrani, hadits ini adalah hasan. Disebutkan juga dalam kitab *Majma' Az-Zawâid,* karya Al-Haitsami (10/159).

Sabda Rasulullah diatas, beliau sampaikan kepada sebagian shahabat ketika mereka mengatakan, *'Marilah kita memohon pertolongan kepada Rasulullah dari orang munafik ini (kepada orang munafik yang telah menyakiti para shahabat).'*

Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ))

"Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah musyrik."[88]

((إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ))

"Sesungguhnya mantra, jimat dan sihir (pengasihan) adalah perbuatan syirik."[89]

Dalil-dalil 'Aqli

1. Keesaan Allah ﷻ dalam mencipta, memberi rezeki, dan mengatur.

   Maka diwajibkan untuk beribadah hanya kepada-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya dari segala sesuatu.
2. Semua makhluk diatur oleh Allah ﷻ dan sangat bergantung kepada-Nya, Sehingga tidak dibolehkan adanya Ilah lain yang diibadahi bersama dengan Allah ﷻ.
3. Keberadaan Dzat yang diseru dan dimintai pertolongan atau perlindungan yang tidak memiliki kemampuan untuk memberi atau menolong atau melindungi sedikit pun mengharuskan batalnya berdoa kepadanya, meminta pertolongan, mengajukan nadzar, bersandar serta tawakal kepadanya.

88. HR. At-Tirmidzi (1535), dan hadits ini adalah hasan, HR. Imam Ahmad (2/125).
89. HR. Abu Dawud (3883), HR. Imam Ahmad (1/381), HR. Ibnu Majah (330) dan yang lainnya.

Pasal Keempat Belas
TAWASUL (WASILAH)

Seorang muslim beriman bahwa Allah ﷻ mencintai amal yang paling benar dan perbuatan yang paling baik serta mencintai para hamba-Nya yang shaleh. Allah ﷻ menyuruh para hamba-Nya untuk bertaqarub kepada-Nya, meminta pertolongan serta bertawasul kepada-Nya. Oleh karena itu, seorang muslim akan selalu bertaqarub kepada Allah dan bertawasul kepada-Nya dengan amal-amal shaleh dan ucapan-ucapan yang baik.

Ia juga akan memohon dan bertawasul kepada Allah dengan Asma'ul Husna dan sifat-sifat-Nya yang luhur, juga dengan cara beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintai-Nya, mencintai Rasul-Nya, mencintai para hamba yang shaleh dan seluruh kaum mukminin. Ia juga bertaqarub kepada Allah dengan mengerjakan shalat fardhu, zakat, puasa, haji, amalan sunnah, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dan menjauhkan diri dari amalan yang dilarang Allah ﷻ.

Ia tidak meminta kepada Allah dengan perantara kedudukan atau amalan dari salah satu makhluk-Nya karena kedudukan orang yang memiliki kedudukan dan amalan tersebut bukan diperoleh karena usahanya sendiri, tetapi merupakan rezeki dari Allah ﷻ, sehingga ia tidak meminta kepada Allah dengannya, tidak juga menjadikannya sebagai wasilah kepada Allah.

Allah ﷻ tidak mensyariatkan kepada hamba-Nya untuk mendekatkan diri (taqarub) kepada-Nya dengan selain amalan mereka dan kesucian jiwa mereka, dengan iman dan amal shaleh. Demikian itu berdasarkan dalil-dalil naqli dan aqli sebagai berikut:

Dalil-dalil Naqli

1. Pemberitahuan dari Allah ﷻ mengenai masalah tersebut.

   Firman-Nya ﷻ:

   ...إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ ... ﴿١٠﴾

   "...Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shaleh dinaikkan-Nya..." (Fâthir [35]: 10)

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُواْ صَٰلِحًا ... ﴿٥١﴾

"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shaleh..." (Al-Mukminûn [23]: 51)

وَأَدْخَلْنَٰهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

"Dan Kami masukkan dia ke dalam rahmat Kami; karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang shaleh." (Al-Anbiyâ` [21]: 75)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ...

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya..." (Al-Mâidah [5]: 35)

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ...

"Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah)..." (Al-Isrâ` [17]: 57)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ...

"Katakanlah, 'Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian...'." (Ali`Imrân [3]: 31)

رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ

"Ya Rabb kami, kami telah beriman kepada apa yang telah engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)." (Ali`Imrân [3]: 53)

رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ

"Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): 'Berimanlah kalian kepada Rabb kalian', maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti." (Ali`Imrân [3]: 193)

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

"Hanya milik Allah Asmâ-ul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmâ-ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat

balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (Al-A'râf [7]: 180)

وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ۩

"Dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Rabb)." (Al-'Alaq [96]: 19)

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ di dalam sabdanya:

((إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إلاَّ طَيِّبًا))

"Sesungguhnya Allah itu Mahabaik, dan tidak menerima kecuali yang baik."[90]

((تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ))

"Kenalilah Allah sedang kamu dalam keadaan mudah, maka Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah."[91]

Dalam sebuah hadist qudsi disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Allah ﷻ berfirman:

((وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ))

'Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Kucintai dari pada apa yang telah Aku wajibkan dan hamba-Ku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah sunnah sehingga Aku mencintainya'."[92]

Dalam hadits qudsi yang lain Allah ﷻ berfirman:

((وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً))

"Dan apabila ia mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekatiku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya satu depa, dan apabila ia mendatangiku dengan berjalan kaki, maka Aku akan mendatanginya dengan berlari."[93]

Terdapat pula hadits tentang kisah tiga orang yang berteduh di dalam gua, yang tertutup oleh batu, di antara mereka ada yang bertawasul

---

90. HR. Muslim (65) dalam kitab *Az-Zakâh*.
91. Hadits ini terdapat dalam kitab *Ad-Durril Mantsûr* karya As-Suyuti (1/66) dan tafsir Al-Qurthubi (6/398).
92. HR. Al-Bukhâri dalam kitab *Ar-Raqâq* (38).
93. HR. Al-Bukhâri dalam kitab *Ar-Raqâq* (38).

dengan amal bakti kepada orang tuanya, kemudian yang kedua, bertawasul dengan meninggalkan perkara yang telah diharamkan oleh Allah ﷻ, dan yang ketiga, bertawasul dengan amal mengembalikan sesuatu kepada orang yang berhak.

Lalu, salah seorang dari mereka berkata kepada yang lainnya, lihatlah amal shaleh yang telah kalian kerjakan karena Allah. Berdoalah kepada Allah dengan amal shaleh tersebut supaya batu tersebut terbuka untuk kalian, lalu mereka berdoa dan bertawasul. Akhirnya terbukalah batu tersebut dan mereka dapat keluar dari gua tersebut dengan selamat.[94]

Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ))

"Posisi hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah saat ia dalam keadaan sujud."[95]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْعَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوِاسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَنُوْرَ صَدْرِي وَ جِلاَءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَ غَمِّي))

"Aku memohon kepadamu ya Allah, dengan seluruh nama yang telah Engkau gunakan untuk diri-Mu, atau yang telah Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang telah Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau sembunyikan di dalam ilmu gaib, jadikanlah Al-Qur'an sebagai taman hatiku, cahaya dadaku, penangkal kesedihanku, dan penghilang kegelisahanku."[96]

Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لَقَدْ سَأَلَ هَذَا بِاسْمِ اللهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي مَا سُئِلَ بِهِ إِلاَّ أَعْطَى وَمَا دُعِيَ بِهِ إِلاَّ أَجَابَ))

"Sungguh, orang ini telah meminta dengan menggunakan nama-nama Allah yang paling Agung, dimana jika Allah diminta dengannya pasti Dia akan memberi, dan tidaklah dimohon dengannya melainkan akan dikabulkan."[97]

94. HR. Al-Bukhâri dalam kitab *Al-Ijârah* (12).
95. HR. Muslim (215) dalam kitab *Ash-Shalâh*.
96. HR. Ahmad dengan sanad hadits hasan. Terdapat juga dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabir* karya Ath-Thabrani (10/210).
97. HR. At-Tirmizi dalam kitab *Ad-Da'awât* (63) dan HR. Ibnu Majah dalam kitab *Ad-Du'â* (9).

3. Adanya beberapa tawasul para nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Dan sesungguhnya tawasul mereka dengan menggunakan Asma'ul Husna, sifat-sifat-Nya, keimanan dan amal shaleh serta tidak pernah menggunakan selain itu selamanya. Nabi Yusuf ﷺ berkata dalam tawasulnya:

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّۦ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأٓخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠١﴾

"Ya Rabb-ku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'bir mimpi. (Ya Rabb) pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah Aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah Aku dengan orang-orang yang shaleh." (Yûsuf [12]: 101)

Dzun Nun (Nabi Yunus) ﷺ dalam tawasulnya berkata:

...لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٧﴾

"...Bahwa tidak ada Dzat (yang hak) untuk diibadahi selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zhalim." (Al-Anbiyâ' [21]: 87)

Nabi Musa ﷺ berkata dalam tawasulnya:

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ ... ﴿١٦﴾

"Musa berdoa: 'Ya Rabb-ku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku'. Maka Allah mengampuninya..." (Al-Qashash [28]: 16)

...إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم ... ﴿٢٧﴾

"...Dan Musa ﷺ berkata: 'Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb-ku dan Rabb kalian...'." (Ghâfir [40]: 27)

Nabi Ibrahim ﷺ dan Nabi Ismail berkata dalam tawasul keduanya:

...رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

"...Ya Rabb kami, terimalah dari pada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah [2]: 127)

Nabi Adam dan Hawa berkata dalam tawasul keduanya:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾

"Keduanya berkata: 'Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi'." (Al-A'raf [7]: 23)

Dalil-dalil Aqli

1. Kemahakayaan Allah dan kefakiran hamba-Nya menjadi penyebab adanya tawasul seorang hamba yang membutuhkan kepada Rabb-Nya yang kaya.

   Tujuannya agar hamba yang fakir dan lemah selamat dari hal-hal yang membuatnya takut serta berhasil mencapai apa yang dicintai dan diinginkannya.

2. Tidak adanya pengetahuan hamba terhadap perbuatan serta ucapan yang dicintai dan dibenci Allah ﷻ, merupakan penyebab yang menjadikan tawasul (menjadikan perantara) hanya terbatas pada sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah ﷻ dan dijelaskan oleh Rasul-Nya, yaitu berupa ucapan yang baik dan amal shaleh yang telah dikerjakan, atau berupa ucapan yang buruk serta amal perbuatan yang rusak yang harus ditinggalkan dan dijauhi.

3. Kenyataan bahwa kedudukan yang dicapai seseorang, bukan merupakan hasil usahanya sendiri.

   Hal ini merupakan perkara yang menuntut agar ia tidak bertawassul kecuali hanya kepada Allah ﷻ, karena kedudukan siapapun —meskipun sangat agung— tidak bisa dijadikan oleh orang lain sebagai sarana untuk bertaqarrub dan bertawassul kepada Allah. Kecuali jika ia berusaha dengan anggota badannya atau dengan hartanya untuk mendapatkan kedudukan pemilik kedudukan. Ketika itu, ia baru boleh memohon kepada Allah dengannya, karena kedudukan yang merupakan hasil amalannya tersebut menjadi usahanya jika amalan tersebut ia lakukan untuk mencari wajah Allah serta mengharapkan keridhaan-Nya.

Pasal Kelima Belas
PARA WALI ALLAH BESERTA KARAMAH MEREKA DAN PARA WALI SETAN BESERTA KESESATAN MEREKA

Para Wali Allah ﷻ

Seorang muslim beriman bahwa Allah memiliki para wali dari para hamba-Nya yang Dia jadikan ikhlas untuk beribadah kepada-Nya, Dia menjadikan mereka taat kepada-Nya, Dia muliakan mereka dengan kecintaan-Nya dan Dia jadikan mereka mendapatkan karamah-Nya. Dia-lah pelindung mereka, Dia mencintai dan mendekat kepada mereka. Mereka adalah para wali Allah yang mencintai dan mengagungkan-Nya.

Mereka juga melaksanakan perintah-Nya dan mengajak manusia untuk menjalankan perintah-Nya, mereka juga meninggalkan larangan-Nya dan mengajak manusia untuk meninggalkan larangan-Nya. Mereka mencintai segala sesuatu yang dicintai-Nya, dan membenci segala sesuatu yang dibenci-Nya.

Apabila mereka meminta kepada Allah, Allah memberinya. Apabila mereka meminta pertolongan kepada Allah, Allah menolong mereka, dan apabila mereka memohon perlindungan kepada Allah, Allah memberikan perlindungan kepada mereka.

Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta pemilik karamah dan kabar gembira di dunia dan akhirat. Sesungguhnya, setiap mukmin yang bertakwa merupakan wali Allah. Hanya saja kedudukan mereka berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketakwaan dan keimanan mereka.

Setiap orang mukmin yang ketakwaan dan keimanannya tinggi, maka tinggi pula kedudukannya di hadapan Allah serta karamahnya pun lebih banyak. Sementara itu penghulu para wali adalah para rasul dan para nabi, sedangkan di bawah mereka adalah kaum mukminin.

Sebagian dari karamah yang diberikan Allah kepada mereka adalah memperbanyak makanan yang jumlahnya sedikit, menghilangkan penyakit, menyelami lautan, atau tidak terbakar oleh api. Itu semua merupakan jenis mukjizat. Hanya saja, mukjizat selalu disertai dengan tantangan-tantangan. Sedangkan karamah tidak terikat dengan tantangan-tantangan. Sesungguhnya

karamah yang paling agung adalah sikap istiqomah dalam melaksanakan ketaatan dengan mengerjakan segala perintah yang telah disyariatkan dan menjauhi perbuatan-perbuatan haram serta larangan-larangan-Nya.

Demikian itu berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. Pemberitahuan dari Allah ﷻ tentang para wali beserta karamah mereka di dalam firman-Nya ﷻ:

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar." (Yûnus [10]: 62-64)

ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ ... ﴿٢٥٧﴾

"Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)..." (Al-Baqarah [2]: 257)

...وَمَا كَانُوٓا۟ أَوْلِيَآءَهُۥٓ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ ... ﴿٣٤﴾

"...Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya.' Orang-orang yang berhak menguasai(nya) hanyalah orang-orang yang bertakwa..." (Al-Anfâl [8]: 34)

إِنَّ وَلِـِّۧىَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَـٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿١٩٦﴾

"Sesungguhnya pelindungku ialah yang telah menurunkan Al-Kitab (Al-Qur'an) dan Dia melindungi orang-orang yang shaleh." (Al-A'râf [7]: 196)

...كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

"...Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya, Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih." (Yûsuf [12]: 24)

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ ... ﴿٦٥﴾

"Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka..." (Al-Isrâ' [17]: 65)

...كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَـٰمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَـٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ... ﴿٣٧﴾

"...Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata, 'Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?' Maryam menjawab, 'Makanan itu dari sisi Allah...'." (Ali-'Imrân [3]: 37)

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. (Ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit." (Ash-Shaffât [37]: 139-144)

فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًا ۖ ... ﴿٢٦﴾

"Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: 'Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabb-mu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu...'." (Maryam [19]: 24-26)

قُلْنَا يَـٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَـٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾

"Kami berfirman, 'Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim'. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi." (Al-Anbiyâ' [21]: 69-70)

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَـٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ

إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَٰهُمْ ... ﴿١٢﴾

"Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan (yang mempunyai) Ar-Raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan? (Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini).' Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian Kami bangunkan mereka..." (Al-Kahfi [18]: 9-12)

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ tentang para wali Allah berserta karamah mereka di dalam sabdanya yang beliau riwayatkan dari Rabbnya ﷻ:

((مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ))

"Barang siapa yang memusuhi para wali-Ku, maka Aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai dari pada apa yang telah Aku wajibkan. Hamba-Ku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah sunnah sehingga Aku mencintainya, maka jika Aku mencintainya, Aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, Aku menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, Aku menjadi tangannya yang dengannya ia memegang dan Aku menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Seandainya ia meminta kepada-Ku, pastilah Aku beri dan seandainya ia memohon perlindungan-Ku, pasti Aku akan melindunginya."[98]

Juga di dalam sabdanya:

((إِنِّي لَأَثْأَرُ لِأَوْلِيَائِي كَمَا يَثْأَرُ اللَّيْثُ الْحَرِبُ))

"Sesungguhnya Aku akan balas dendam bagi wali-wali-Ku seperti balas dendamnya singa yang marah."

((إِنَّ لِلَّهِ رِجَالاً لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ))

98. HR. Al-Bukhâri dalam kitab *Ar-Raqâq* (38).

"Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang (wali) yang apabila mereka bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkan sumpah mereka.[99]

((لَقَدْ كَانَ فِيمَا كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ))

"Sesungguhnya pada umat-umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang mendapat ilham. Dan apabila di antara umatku terdapat seorang yang mendapat ilham, maka ia adalah Umar."[100]

((كَانَتْ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فَرَأَتْ رَجُلاً عَلَى فَرَسٍ فَارِهٍ، فَقَالَتْ: اَللَّهُمَّ اجْعَلْ وَلَدِي مِثْلَ هَذَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الطِّفْلُ وَهُوَ يَرْضَعُ وَقَالَ: اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ))

"Ketika ada seorang wanita yang sedang menyusui anaknya, lalu ia melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai kudanya dengan gagah, lalu ia berkata, 'Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang ini.' Maka, sambil menyusu kepada ibunya anak itu melihat laki-laki yang sedang naik kuda tersebut dan berkata, 'Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku seperti orang itu.[101] Ucapan anak kecil yang sedang menyusu itu merupakan karamah bagi anak dan orang tuanya.

Sabda Rasulullah ﷺ tentang kasus Juraij Al-Abid dan ibunya, tatkala ibunya berdoa, 'Ya Allah, jangan engkau matikan ia, hingga engkau memperlihatkan wajah-wajah wanita sundal kepadanya.' Lalu Allah mengabulkan doanya sebagai karamah baginya. Anaknya —Juraij— berkata ketika orang-orang yang menuduhnya bahwa anak zina itu darinya (Juraij), ia berkata kepada bayi tersebut, siapakah ayahmu? Bayi tersebut menjawab, 'Ayahku adalah si penggembala domba.'[102]

Maka ucapan bayi tadi merupakan karamah bagi Juraij yang ahli ibadah.

Sabda Rasulullah ﷺ tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua yang tertutup oleh batu, lalu mereka berdoa dan bertawasul kepada Allah dengan amal shaleh mereka. Lalu Allah mengabulkan doanya dan membukakan batu tadi, hingga mereka bisa keluar dengan selamat. Kejadian itu merupakan karamah bagi mereka.

99. HR. Muslim (1302), *HR. Imam Ahmad* ((3/128,167, 284).

100. HR. Al-Bukhâri (5/15), terdapat juga dalam kitab *Fathul Bârî* (7/42)

101. HR. Al-Bukhâri (4/201), HR. Muslim (4/1976), dalam kitab Musnad Imam Ahmad (2/301, 307, 308).

102. Ibid.

Sabda Rasulullah ﷺ tentang kisah pendeta dan ghulam (anak kecil) yang di dalamnya disebutkan bahwa anak kecil tersebut melempar binatang buas yang menghalangi jalan orang banyak. Anak kecil tadi melemparnya dengan satu buah batu, lalu binatang buas tadi mati dan orang-orang pun dapat melewati jalan tersebut. Kejadian itu merupakan karamah bagi anak kecil tadi.

Begitu juga ketika seorang raja berusaha untuk membunuh anak kecil tersebut dengan beragam cara dan tidak pernah berhasil. Sampai-sampai ia pernah melemparnya dari gunung yang tinggi, tetapi anak kecil tadi tidak mati. Lalu ia dilemparkan ke laut, namun anak kecil tadi keluar darinya dan berjalan serta tidak meninggal. Kejadian tersebut merupakan karamah bagi anak kecil yang beriman dan beramal shaleh.[103]

3. Banyak sekali cerita dan kesaksian para ulama yang diriwayatkan dari para wali beserta karamahnya. Salah satunya adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Malaikat telah memberi salam kepada Imran bin Hushain ﷺ.

Juga bahwa Salman Al-Farisi dan Abu Darda yang sedang makan pada suatu piring, lalu piring tersebut atau makanan yang ada pada piring tersebut bertasbih.

Ketika Khubaib dipenjara ditengah-tengah kaum musyrikin Makkah, tiba-tiba ia mendapat buah anggur, lalu ia memakannya. Padahal di Makkah ketika itu tidak ada anggur.

Bara bin Azib ﷺ adalah seorang yang jika bersumpah pada sesuatu atas nama Allah, Allah langsung mengabulkan sumpah tersebut, hingga pada peperangan Qodisiyyah, ia telah bersumpah atas nama Allah untuk memenangkan kaum muslimin dari kaum musyrikin dan menjadikannya sebagai orang yang gugur (syahid) pertama kali dalam peperangan itu. Maka kejadiannya sebagaimana yang ia sumpahkan.

Ketika Umar bin Khaththab sedang berkhutbah di atas mimbar Rasulullah ﷺ di Madinah, tiba-tiba beliau berteriak, 'Wahai Sariyah, merapatlah ke arah gunung! Wahai Sariyah, merapatlah ke arah gunung! Perkataannya tersebut diarahkan kepada komandan perang yang bernama Sariyah.

Ternyata, Sariyah mendengar suara tersebut dan membawa pasukan untuk lari ke gunung. Karena tindakannya tersebut Allah memberi

103. HR Muslim dalam kitab *Az-Zuhdu* (73).

kemenangan kepada kaum muslimin dan menimpakan kekalahan kepada kaum musyrikin. Kemudian Sariyah kembali ke kota Madinah dan ia menceritakan kepada Umar dan para shahabat tentang suara Umar yang telah ia dengar.

'Ala bin Al-Hadhrami telah berdoa, 'Wahai Dzat yang Maha Mengetahui, wahai Dzat yang Maha Bijaksana, wahai Dzat yang Mahatinggi, wahai Dzat yang Mahaagung,' lalu doanya dikabulkan, hingga ia turun ke lautan (mengarungi) dengan membawa pasukannya, namun pelana kuda mereka tetap kering (tidak basah).

Hasan Al-Basri pernah berdoa untuk seorang laki-laki yang pernah menyakitinya, lalu seketika laki-laki tersebut tersungkur dan meninggal dunia.

Ada seorang laki-laki yang berasal dari daerah An-Nakha'i yang keledainya mati di tengah-tengah perjalanannya, lalu ia berwudhu dan shalat dua rakaat dan diteruskan dengan berdoa kepada Allah ﷻ, lalu keledai tadi hidup kembali dan dapat membawa barang-barangnya.

Masih banyak lagi karamah-karamah lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak terhitung. Serta masih banyak karamah-karamah lainnya yang telah disaksikan oleh ribuan orang, bahkan oleh jutaan orang.

Wali (Pelindung) Setan

Seorang muslim juga beriman bahwa setan pun memiliki para wali dari jenis manusia. Setan tersebut akan menguasai dan membuat lupa para walinya dari dzikir kepada Allah ﷻ, selalu mengajak mereka pada kejahatan, dan mengajarkan kebatilan kepada mereka.

Sehingga, ia bisa menjadikan telinga mereka tuli dari mendengarkan kebenaran, dan mata mereka buta dari melihat tipu daya setan, maka mereka dikendalikan oleh setan, dan selalu menaati perintah-perintahnya.

Setan akan menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan dan merayu mereka untuk berbuat kerusakan yang dibungkus dengan sesuatu yang indah. Setan memperlihatkan suatu yang mungkar sebagai suatu yang makruf, sehingga mereka pun mengikutinya. Begitu juga ketika setan memperlihatkan kemakrufan sebagai kemungkaran, mereka pun akan menganggapnya sebagai kemungkaran. Mereka menjadi lawan wali Allah dan selalu memerangi wali-wali Allah.

Sementara itu, perbedaan keduanya adalah para wali Allah merupakan

orang-orang yang berwali kepada Allah, sedangkan wali setan adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Para wali Allah adalah orang-orang yang mencintai Allah dan mengharap keridhaan-Nya, sedangkan wali setan adalah orang-orang yang membenci Allah. Maka bagi mereka laknat dan kebencian dari Allah ﷻ.

Meskipun tampak pada mereka suatu kejadian yang luar biasa, seperti bisa terbang di udara, berjalan di atas air, maka tidaklah dari semua kejadian itu, kecuali hanya *istidraj*[104, 105] dari Allah ﷻ bagi orang yang mengingkari-Nya, atau merupakan pertolongan setan terhadap orang yang menolongnya. Demikian itu berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Pemberitahuan dari Allah ﷻ.

   Allah ﷻ telah berfirman:

...وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

"...Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya pada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah [2]: 257)

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik." (Al-An'âm [6]: 121)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

"Dan (ingatlah) hari diwaktu Allah menghimpunkan mereka semuanya (dan Allah berfirman), 'Hai golongan jin (setan), sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia', lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia: 'Ya Rabb Kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian (yang lain) dan kami telah sampai pada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.' Allah berfirman, 'Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain).' Sesungguhnya Rabb-mu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." (Al-An'âm [6]: 128)

104. Istidraj adalah pemberian Allah ﷻ untuk menambah dosa orang yang bersangkutan. Seperti kehebatan-kehebatan yang dilakukan oleh para tukang sihir. (penj.).

105. Elu-elu (jw). Yaitu; Allah membiarkan mereka dalam keadaan mereka terlebih dahulu, lalu Allah akan mengadzab mereka dengan adzab yang pedih.

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾

"Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah (Al-Qur'an), Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan), maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk." (Az-Zukhruf [43]: 36-37)

...إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

"...Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." (Al-A'râf [7]: 27)

... إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

"...Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk." (Al-A'râf [7]: 30)

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا۟ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٢٥﴾

"Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka dan tetaplah atas mereka keputusan adzab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi." (Fushshilat [41]: 25)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ... ﴿٥٠﴾

"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan

jin, maka ia mendurhakai perintah Rabb-nya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu...?'." (Al-Kahfi [18]: 50)

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ tentang para wali setan di dalam sabdanya ketika beliau melihat komet yang dilemparkan kepada setan. Lalu Rasulullah bertanya kepada para shahabatnya:

"Apa yang telah kalian katakan pada masa jahiliyah tentang kejadian ini?' Mereka berkata, 'Dahulu kami menganggap kejadian tersebut sebagai pertanda kematian atau kelahiran seseorang yang agung.' Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya bintang tersebut tidak dilemparkan karena kematian seseorang, atau kelahiran seseorang, tetapi ketika Allah telah menentukan suatu perkara, maka malaikat yang memikul 'Arsy bertasbih, lalu bertasbihlah penghuni langit dan diikuti oleh malaikat berikutnya hingga tasbih tersebut sampai pada penghuni langit ini. Kemudian penghuni langit bertanya kepada malaikat yang memikul 'Arsy, 'Apa yang telah difirmankan Rabb kita?.' Lalu mereka memberi kabar kepada malaikat yang bertanya, lalu seluruh penghuni langit menanyakan kabar tersebut hingga berita tersebut sampai kepada para malaikat penghuni langit dunia. Kemudian setan mencuri dengar kabar tersebut, sehingga mereka pun dilempar. Setelah itu, kabar tadi diberitakan kepada para wali mereka (dukun). Namun setan tidak menyampaikan berita tersebut apa adanya, tetapi ia menambah-nambahinya."[106]

Sabda Rasulullah ﷺ ketika ditanya tentang tukang ramal.

((لَيْســـوْا بِشَيْءٍ، فَقَالُوْا: نَعَمْ يُحَدِّثُوْنَنَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُوْنُ حَقًّا. فَقَالَ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنُّ فَيَقْرَؤُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَجْعَلُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ))

"Omong kosong perkataan mereka. Para shahabat bertanya, 'Benar, akan tetapi mereka terkadang memberitahu sesuatu kepada kami, dan ternyata itu menjadi sebuah kenyataan.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Itu adalah perkataan yang benar yang telah dicuri dengar oleh setan, lalu ia membisikkannya di telinga walinya dan menambahinya dengan seratus kebohongan."[107]

Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِيْنُهُ))

106. HR. At-Tirmidzi dalam kitab shahihnya (3224). Begitu juga hadits ini datang berdasarkan riwayat Muslim dan Imam Ahmad.

107. HR. Al-Bukhari (8/58), HR. Muslim dalam kitab *As-Salâm*.

"Tidaklah tiap-tiap orang di antara kalian kecuali telah disertakan bersamanya qarinnya (jin pendamping)."[108]

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ ابْنِ آدَمَ مِنَ الْعُرُوْقِ فَضَيِّقُوْا عَلَيْهِ مَجَارِيَهُ بِالصَّوْمِ))

"Sesungguhnya setan berjalan pada diri anak Adam melalui pembuluh darah, karenanya, sempitkanlah jalan-jalan setan dengan melaksanakan puasa."[109]

3. Kesaksian ratusan ribu orang tentang keanehan-keanehan yang terjadi pada para wali setan di setiap waktu dan tempat.

Sebagian dari mereka ada yang diberi oleh setan berbagai macam makanan dan minuman. Ada yang diajak bicara setan tentang perkara ghaib dan diperlihatkan sebagian perkara-perkara yang tidak tampak. Ada yang kebutuhannya dicukupi oleh setan. Ada orang yang tidak mempan dengan senjata tajam.

Ada yang didatangi setan dalam rupa orang shaleh, ketika orang tersebut meminta tolong kepada orang shaleh, guna menipu dan menyesatkan orang tersebut serta membawanya pada perbuatan syirik dan maksiat kepada Allah ﷻ. Ada juga di antara mereka yang dibawa setan ke negeri yang jauh atau setan datang kepadanya dengan membawa beberapa orang atau membawa beberapa keperluan dari negeri yang jauh. Juga perbuatan-perbuatan lain yang menguatkan bahwa itu dilakukan oleh para setan dan golongan jin pembangkang.

Adanya perbuatan-perbuatan setan tersebut, merupakan efek dari kekejian ruh manusia karena ia melaksanakan macam-macam kejelekan, kerusakan, kekufuran dan perbuatan maksiat yang jauh dari kebenaran, kebaikan, keimanan dan ketakwaan, hingga jiwa manusia mencapai titik derajat jiwa yang keji.

Pada jiwa tersebut bersatulah antara ruh manusia dan ruh setan dalam bentuk kekejian dan kejahatan. Ketika itulah sempurna hubungan mereka. Satu sama lainnya saling mengingatkan dan saling membantu pada setiap urusan yang mampu mereka lakukan.

108. HR. Muslim (69) dalam kitab *Shifâtul Munâfiqîn.*

109. Terdapat dalam kitab Al-Bukhâri (3/64), (4/100). Terdapat pula dalam kitab Muslim dengan lafadz yang berbeda, yaitu:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِّ))

'Sesungguhnya setan berjalan pada jiwa anak Adam melalui peredaran darah.'

Oleh karena itu, ketika dikatakan kepada mereka tentang hari kiamat:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ... ﴿١٢٨﴾

"Dan (ingatlah) hari diwaktu Allah menghimpunkan mereka semuanya (dan Allah berfirman): 'Hai golongan jin (setan), sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia...'." (Al-An'âm [6]:128)

Berkatalah kawan-kawan mereka (wali-wali setan) dari golongan manusia:

...رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ... ﴿١٢٨﴾

"Ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian (yang lain)." (Al-An'âm [6]: 128)

Adapun perbedaan antara karamah *rabbâniyah* (karamah dari Allah) dan pebuatan-perbuatan setan *(ahwâl syaithâniyyah)* terlihat dari perangai dan kondisi seorang hamba. Apabila itu berasal dari orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan serta berpegang teguh pada syariat Allah, kejadian luar biasa yang dialaminya adalah karamah dari Allah ﷻ.

Namun apabila berasal dari orang-orang yang suka berbuat kejahatan, jauh dari ketakwaan dan tenggelam dalam lautan maksiat yang membawanya pada kekafiran dan kerusakan, maka kejadian luar biasa yang dialaminya termasuk *istidraj* dari Allah atau bantuan dari para setan yang menjadi penolong mereka.

Pasal Keenam Belas
BERIMAN AKAN WAJIBNYA AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR SERTA ETIKA PELAKSANAANNYA

Kewajiban Memerintah Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran

Seorang muslim beriman pada kewajiban untuk menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar makruf nahi munkar) atas setiap muslim *mukallaf* (yang sudah mendapatkan beban syariat), yang memiliki

kemampuan mengetahui kebaikan dan ia melihat kebaikan tersebut sudah ditinggalkan, atau ia mengetahui adanya kemungkaran, lalu orang lain melakukannya, ia juga mampu untuk menyuruh atau mengubah dengan tangannya atau lisannya.

Kewajiban tersebut merupakan kewajiban agama yang paling agung setelah beriman kepada Allah ﷻ. Alasannya, ketika Allah menyebut kewajiban tersebut dalam Al-Qur'an, ternyata disertai dengan ungkapan beriman kepada Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ ... ﴿١١٠﴾

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah..." (Ali`Imrân [3]: 110)

Demikian itu berdasarkan pada dalil-dalil naqli dan aqli sebagai berikut:

Dalil-dalil Naqli

1. Allah ﷻ telah memerintahkan kewajiban tersebut di dalam firman-Nya:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Ali`Imrân [3]: 104)

2. Pemberitahuan dari Allah ﷻ tentang orang-orang yang akan mendapat pertolongan dan kekuasaan dari-Nya

Mereka adalah orang-orang yang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam firman-Nya:

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (Al-Hajj [22]: 41)

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah [9]: 71)

Juga di dalam firman Allah ﷻ tentang wali-Nya, Luqman. Ia memberi nasihat kepada putranya:

يَٰبُنَىَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿١٧﴾

"Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)." (Luqmân [31]: 17)

Dalam firman-Nya ﷻ tentang berita buruk untuk Bani Israil:

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya, amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." (Al-Mâidah [5]: 78-79)

Serta di dalam firman-Nya tentang Bani Israil bahwa Allah ﷻ telah menyelamatkan orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencelakakan orang-orang yang meninggalkan kewajiban tersebut:

...أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

"...Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zhalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik." (Al-A'râf [7]: 165)

3. Perintah Rasulullah ﷺ di dalam sabdanya:

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ))

"Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu maka dengan lisannya. Dan apabila ia tidak mampu maka dengan hatinya, dan hal itu adalah selemah-lemah iman."[110]

((لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ))

"Kalian benar-benar harus menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, atau Allah akan menimpakan siksa kepada kalian, lalu kalian berdoa kepada Allah, namun doa kalian tidak dikabulkan."[111]

4. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

((مَا مِنْ قَوْمٍ عَمِلُوْا بِالْمَعَاصِي وَ فِيْهِمْ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوْا، إِلاَّ يُوْشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ))

"Tidaklah suatu kaum yang mengerjakan maksiat, padahal pada kaum tersebut ada orang yang mampu mencegah maksiat tersebut, tetapi ia tidak mencegahnya, kecuali Allah akan memberikan siksa kepada mereka secara keseluruhan."[112]

Juga di dalam sabdanya kepada Abu Tsa'labah Al-Khusyani ketika ia bertanya kepada beliau ﷺ tentang tafsir firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ... ﴿١٠٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk..." (Al-Mâidah [5]: 105)

Rasulullah ﷺ bersabda:

---

110. HR. Muslim (69).

111. HR. Abu Dawud (17) dalam kitab *Al-Malâhim*, HR. Imam Ahmad (5/391).

112. Terdapat dalam kitab *Ithâfussâdah Al-Muttaqin* (7/6).

((يَـا ثَعْلَبَةُ، مُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِيْ رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ، إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، لِلْمُتَمَسِّكِ فِيْهَا بِمِثْلِ الَّذِيْ أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِـيْنَ مِنْكُمْ قِيْلَ: بَلْ مِنْهُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: لاَ بَلْ مِنْكُمْ، لِأَنَّكُمْ تَجِدُوْنَ عَلَى الْخَيْرِ أَعْوَانًا، وَلاَ يَجِدُوْنَ عَلَيْهِ أَعْوَانًا))

"Wahai Tsa'labah, perintahlah pada yang ma'ruf dan cegahlah kemungkaran. Apabila kamu telah melihat merajalelanya kekikiran, hawa nafsu sudah diikuti, dunia lebih diutamakan dan kagumnya setiap orang yang berpendapat dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah kamu berpegang pada dirimu sendiri dan tinggalkan orang-orang awam, karena sesungguhnya di belakang kalian ada fitnah-fitnah, seperti waktu malam yang pekat. Bagi orang yang berpegang teguh dalam menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran seperti yang telah kalian lakukan, akan mendapat pahala lima puluh kali lipat dari pahala kalian. Ada yang bertanya, 'Tetapi, lima puluh orang dari mereka wahai Rasulullah.' Rasulullah menjawab, 'Tidak, tetapi lima puluh orang dari kalian, karena kalian mendapatkan para pendukung dalam melakukan kebaikan, sedangkan mereka tidak mendapatkan pendukung dalam melakukan kebaikan'."[113]

((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِـي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّـوْنَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهُمْ تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لاَ يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ))

"Tidaklah seorang nabi yang diutus Allah dari umat sebelumku, kecuali dari umatnya terdapat orang-orang hawari (para pembela dan pengikut) yang melaksanakan sunnahnya serta melaksanakan perintah-peritahnya. Kemudian, datang generasi setelah mereka; mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Oleh karena itu, siapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, maka ia adalah orang mukmin. Siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka ia adalah orang mukmin. Dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan

113. HR. Al-Hakim (4/322) dan dalam kitab *Ithâfus Sâdah Al-Muttaqîn* (7/6).

hatinya, maka ia adalah orang mukmin. Sedangkan di bawah itu semua tidak ada keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi."[114]

Sabda Rasulullah ﷺ ketika ditanya tentang jihad yang paling utama:

((كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ))

"Mengatakan kebenaran terhadap penguasa yang zhalim."

Dalil-dalil Aqli

1. Berdasarkan uji coba dan persaksian, disebutkan bahwa suatu penyakit apabila dibiarkan dan tidak diobati, penyakit tersebut akan semakin kronis di dalam tubuh dan akan sulit untuk disembuhkan.

   Demikian pula kemungkaran, apabila dibiarkan dan tidak dirubah, orang-orang akan menganggap kemungkaran itu menjadi perkara biasa sehingga akhirnya, baik orang besar maupun anak kecil, akan mengerjakannya. Ketika sudah seperti itu, menjadi tidak mudah lagi untuk mengubah atau menghilangkannya.

   Maka ketika itu, orang yang melaksanakan kemungkaran berhak mendapatkan siksa dari Allah ﷻ. Sebuah sanksi yang akan segera diturunkan kepada mereka, karena hal itu merupakan sesuatu yang berjalan berdasarkan sunnah Allah ﷻ yang tidak akan berganti dan berubah.

   Allah ﷻ berfirman:

   ...فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

   "...Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu." (Fâthir [35]: 43)

2. Dapat kita saksikan bahwa sebuah rumah, apabila tidak dirawat dan dibersihkan, serta tidak dijaga dari sampah dan kotorannya dalam waktu yang lama, maka ia menjadi tidak layak untuk ditempati.

   Alasannya, bisa karena baunya yang busuk, udaranya yang tercampur racun dan bakteri, atau karena lamanya kotoran yang bertumpuk-tumpuk di situ dan banyaknya sampah yang terkumpul. Begitu juga, bagi jamaah kaum muslimin, apabila perbuatan mungkar di kalangan mereka dibiarkan dan tidak dirubah, begitu juga dengan perbuatan baik dan tidak

114. HR. Muslim (80) dalam kitab *Al-Imân*.

diperintahkan, dalam kurun waktu sekejap saja, ruh dan jiwa-jiwa mereka akan kotor. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran.

Dalam kondisi demikian, mereka menjadi orang-orang yang tidak layak untuk hidup. Lalu Allah ﷻ dengan kehendak-Nya akan menghancurkan mereka melalui berbagai sebab dan cara. Sesungguhnya, adzab Allah ﷻ benar-benar keras dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pemberi Hukuman

3. Dapat diketahui bahwa jiwa manusia terbiasa untuk melakukan kejelekan, hingga ia mengangapnya baik dan ia akrab dengan kejelekan tersebut, sehingga hal itu menjadi tabiat jiwanya.

Itulah perkara menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apabila kebaikan sudah ditinggalkan dan tidak diperintahkan lagi ketika ia ditinggalkan, dalam waktu yang sebentar, orang-orang akan terbiasa dalam meninggalkannya. Sehingga perbuatan yang mereka lakukan adalah kemungkaran.

Begitu juga apabila kemungkaran tidak dirubah dan dihilangkan, seiring berlalunya waktu, kemungkaran tersebut akan menjadi banyak dan menyebar. Lalu orang-orang akan terbiasa untuk melakukan kemungkaran, yang akhirnya di mata orang yang melakukannya, kemungkaran itu bukan lagi merupakan sebuah kemungkaran. Namun di matanya, kemungkaran tersebut adalah kebaikan. Dalam kondisi tersebut, mata hatinya *(Bashîrah)* sudah buta, dan akal sehatnya sudah terhapus —kita memohon perlindungan Allah dari perkara demikian—.

Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan hal itu sebagai kewajiban bagi kaum muslimin serta sebagai pelestarian mereka di atas kesucian dan keshalehan mereka. Selain itu juga menjaga posisi mereka pada derajat yang mulia dari seluruh umat dan masyarakat.

Etika Memerintahkan Kebaikan dan Mecegah Kemungkaran

1. Hendaknya orang yang melakukannya mengetahui akan hakikat kebaikan yang ia perintahkan. Yakni, bahwa itu merupakan kebaikan berdasarkan syariat, dan kebaikan tersebut sudah ditinggalkan.

Begitu juga, ia harus mengetahui hakikat kemungkaran yang akan dicegahnya berdasarkan syariat dan ia ingin mengubahnya, dan

kemungkaran tersebut benar-benar sudah dilakukan. Padahal kemungkaran itu termasuk sesuatu yang diingkari oleh syariat, yang berupa kemaksiatan dan perbuatan haram.

2. Dapat menahan diri (Wara') dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah ﷻ. Juga tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan baik yang Allah ﷻ perintahkan.

Allah ﷻ befirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." (Ash-shâf [61]: 2-3)

أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al-kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir?" (Al-Baqarah [2]: 44)

3. Memiliki perangai yang baik, murah hati, menyuruh dengan lembut, melarang secara lunak, tidak dendam jika mendapat balasan buruk dari orang yang dilarangnya serta tidak marah jika orang yang diperintahnya menimpakan gangguan kepadanya. Namun, ia bersabar dan memaafkan.

Allah ﷻ berfirman:

...وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿١٧﴾

"Suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)." (Luqmân [31]: 17)

4. Tidak mengetahui kemungkaran dengan cara memata-matai keburukan orang lain

Karena tidak pantas untuk mengetahui kemungkaran dengan cara memata-matai orang lain di rumahnya, atau menyingkap pakaian seseorang untuk mengetahui sesuatu yang ada di dalamnya, atau

membuka bejana guna mengetahui apa isinya. Allah ﷻ telah memerintahkan untuk menutupi kesalahan-kesalahan orang lain dan malarang untuk menyelidiki atau mencari-cari kesalahan orang lain.

Allah ﷻ berfirman:

...وَلَا تَجَسَّسُوا...

"...Dan janganlah mencari-cari keburukan orang..." (Al-Hujurat [49]: 12)

Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ))

"Barang siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan akhirat."[115]

5. Sebelum menyuruh orang yang akan disuruh, alangkah baiknya apabila ia memperkenalkan kebaikan kepadanya.

   Bisa jadi dalam meninggalkan kebaikan tersebut, orang itu tidak mengetahui kalau yang ditinggalkannya adalah kebaikan. Begitu juga memperkenalkan kepada orang yang akan dicegah tentang kemungkaran, bahwa yang telah dilakukannya adalah sebuah kemungkaran. Karena bisa jadi kemungkaran yang dilakukannya adalah buah dari ketidaktahuannya tentang kemungkaran.

6. Menyuruh dan mencegah dengan cara yang baik.

   Apabila seseorang tidak mau melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, ia harus menasihatinya dengan cara yang dapat melunakkan hatinya. Yakni, dengan cara menyebutkan dalil-dalil tentang ajakan dan ancaman yang ada dalam syariat.

   Jika dengan hal itu tidak juga berhasil, bisa menggunakan peringatan, serta ucapan yang tegas dan keras. Namun jika dengan itu semua tidak juga berhasil, maka dengan tangan, jika masih tidak berhasil, ia bisa melaporkan kepada pemerintah atau meminta tolong kepada teman-temannya.

7. Apabila ia tidak berdaya untuk mengubah kemungkaran dengan tangan dan lisannya yang disebabkan oleh rasa takut bahwa dirinya, hartanya dan sesuatu yang tampak pada dirinya akan terancam, dan ia tidak mampu

115. HR. Al-Bukhâri, yang awal haditsnya, *"Tinggalkanlah oleh kalian dari berburuk sangka..."* (4/5), (7/24), dan (8/23,185).

bersabar atas sesuatu yang menimpa dirinya, cukuplah ia mengubah kemungkaran dengan hatinya.

Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ))

"Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Demikian itu keimanan yang paling lemah."

Pasal Ketujuh Belas

BERIMAN AKAN WAJIBNYA MENCINTAI DAN MENGUTAMAKAN PARA SHAHABAT ﵃, MENGHARGAI PARA IMAM KAUM MUSLIMIN, SERTA MENAATI PARA PEMIMPIN[114]

Seorang muslim beriman pada kewajiban mencintai para shahabat Rasulullah ﷺ dan keluarganya (ahlul bait) beserta keutamaan mereka dibandingkan dengan kaum muslimin lainnya. Para shahabat berbeda-beda dalam keutamaan dan ketinggian derajat berdasarkan siapa yang lebih dahulu masuk Islam.

Para shahabat yang paling utama adalah Khulafa Ar-Rasyidin; Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian sepuluh shahabat yang mendapat kabar gembira masuk surga. Mereka —

114. Yang dimaksudkan pemimpin di sini, menurut keterangan hadits-hadits, adalah para pemimpin yang melaksanakan isi Al-Qur'an. Diantara hadits-hadits yang menyebutkan tentang hal itu adalah:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللهِ))

"Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah ﷻ. Meskipun yang dijadikan pemimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah yang pesek, maka dengar dan taatilah ia selama ia menegakkan kitab Allah (Al-Qur'an) pada kalian." HR. At-Tirmidzi dan ia berkata, 'Derajat hadits ini hasan shahih.'

sepuluh orang shahabat— adalah empat orang dari Khulafa Ar-Rasyidin, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, Said bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian para shahabat yang ikut dalam perang badar.

Selain itu para shahabat yang mendapat kabar gembira dengan surga selain para shahabat yang sepuluh, seperti Fathimah Az-Zahra beserta kedua anaknya; Hasan dan Husain, Tsabit bin Qais, Bilal bin Rabah dan yang lainnya. Kemudian para shahabat yang ikut dalam Baiatur Ridwan. Jumlah mereka sebanyak seribu empat ratus shahabat. Allah ﷻ ridha kepada mereka semua.

Orang Islam beriman terhadap kewajiban menghargai, menghormati dan mengikuti langkah para imam kaum muslimin. Mereka adalah para pemimpin agama dan orang-orang yang mendapat petunjuk. Seperti para Qari (orang yang hafal dan ahli dalam Al-Qur'an), ahli fikih *(fuqaha)*, ahli hadits *(muhadditsîn)* dan ahli tafsir *(mufassirîn)* dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan semua orang yang mengikuti mereka.

Orang Islam juga beriman terhadap kewajiban menaati dan menghormati para pemimpin, berjihad bersama mereka, melaksanakan shalat di belakang mereka serta dilarang keluar dari perintahnya. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan orang-orang yang telah disebutkan tersebut harus disertai dengan etika tersendiri.

Etika terhadap para Shahabat Rasulullah ﷺ serta Keluarganya

1. Mencintai mereka sebagaimana Allah dan Rasulullah ﷺ juga mencintai mereka, karena Allah ﷻ telah memberitahukan bahwa Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya:

...فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ يُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ...

"...Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut pada celaan orang yang suka mencela..." (Al-Mâidah [5]: 54)

Dia ﷻ juga memberitahukan tentang sifat-sifat mereka:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ...

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka..." (Al-Fath [48]: 29)

Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((اللهَ اللهَ فِيْ أَصْحَابِــي لاَ تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا بَعْدِيْ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْــغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ، وَمَنْ آذَى اللهَ يُوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ))

"(Takutlah kepada) Allah, (takutlah kepada) Allah dalam bersikap terhadap para shahabatku, janganlah kalian mencemarkan kehormatan mereka setelahku. Barang siapa yang mencintai mereka, maka dengan kecintaanku, aku mencintai darinya. Barang siapa yang membenci mereka, maka dengan kebencianku, aku membencinya. Barang siapa yang menyakiti mereka, maka ia telah menyakitiku. Barang siapa yang menyakitiku, maka ia telah menyakiti Allah. Dan barangsiapa yang menyakiti Allah, maka Allah akan segera mengambilnya (menghukum-nya)."[117]

2. Beriman pada keutamaan mereka atas seluruh kaum muslimin. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَـٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." (At-Taubah [9]: 100)

Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((لاَ تَــسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ))

"Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Karena jika salah seorang dari

117. HR. Tirmidzi (3862). Dan ia telah menganggap hadits ini adalah hasan.

kalian menginfakkan emas sebesar gunung uhud, maka amalannya tersebut tidak akan bisa menyamai infak mereka meski hanya satu mud atau setengahnya."[118]

3. Mempunyai pandangan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah shahabat Rasulullah yang paling utama daripada shahabat lainnya. Sedangkan para shahabat yang memiliki keutamaan berikutnya adalah Umar bin Khaththab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيْلاً لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أَخِيْ وَصَاحِبِيْ))

   "Seandainya aku menjadikan teman pilihan dari umatku, maka aku akan memilih Abu Bakar. Namun, ia adalah saudara sekaligus sahabatku."[119]

   Ucapan Ibnu Umar ؓ, "Kami pernah berkata, sedangkan ketika itu Rasulullah ﷺ masih hidup, '(Shahabat terbaik) adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ucapan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad ﷺ dan beliau tidak mengingkarinya."[120]

   Ali ؓ juga mengatakan, "Orang terbaik umat ini setelah Nabi Muhammad ﷺ adalah Abu Bakar ؓ, kemudian Umar bin Khaththab ؓ. Seandainya aku berkehendak, aku akan menyebut nama yang ketiga, yaitu Utsman ؓ."[121]

4. Menetapkan keutamaan mereka, dan mengakui kelebihan-kelebihan mereka. Seperti sabda Rasulullah ﷺ tentang kelebihan-kelebihan Abu Bakar ؓ, Umar , dan Utsman terhadap gunung Uhud. Gunung Uhud yang bergetar bersama para shahabat yang berada di atasnya;

   ((اسْكُنْ أُحُدُ، إِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ))

   "Diamlah wahai gunung Uhud, sesungguhnya padamu ada seorang nabi, Ash-Shiddiq (Abu Bakar) dan dua orang yang syahid (Umar dan Utsman)."

   Sabda Rasulullah ﷺ terhadap Ali ؓ:

   ((أَمَّا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى))

118. HR. Abu Dawud (4658) dengan sanad hasan.
119. HR. Al-Bukhâri (1/126).
120. HR. Abu Dawud (4628).
121. Dalam kitab *Kanzul Ummâl* (32684), (36139).

"Tidakkah kamu ridha, posisi kamu dariku seperti posisi Harun عليه السلام dari Musa عليه السلام."

Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ))

"Fathimah merupakan tuan wanita surga."

Sabda Rasulullah kepada Zubair bin Awwam:

((إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَإِنَّ حَوَارِيِّيْ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ))

"Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai hawari (penolong). Sedangkan penolongku adalah Zubair bin Awwam."

Sabda Rasulullah ﷺ tentang Hasan dan Husain:

((اللَّهُمَّ أَحِبَّهُمَا فَإِنِّيْ أُحِبُّهُمَا))

"Ya Allah, cintailah keduanya, karena sesungguhnya aku mencintai keduanya."

Sabda Rasulullah kepada Abdullah bin Umar:

((إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ))

"Sesungguhnya Abdullah adalah seorang laki-laki yang shaleh."[122]

Sabda Rasulullah kepada Zaid bin Haritsah:

((أَنْتَ أَخِيْ وَمَوْلَانَا))

"Engkau adalah saudaraku sekaligus budak yang kami bebaskan."[123]

Sabda Rasulullah kepada Ja'far bin Abi Thalib:

((أَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ))

"Engkau menyerupaiku dalam bentuk dan akhlak."[124]

Sabda Rasulullah ﷺ kepada Bilal bin Rabah:

((سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ))

"Aku mendengar suara sandalmu di hadapanku dalam surga."

122. HR. Al-Bukhâri (5/31), (9/47,51).
123. HR. Al-Bukhâri (3/232), (5/29,180).
124. HR. Al-Bukhâri (3/242), (5/24,180).

Sabda Rasulullah tentang Salim Maula Abi Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Muadz bin Jabal:

((اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، مِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ))

"Belajarlah Al-Qur'an dari empat orang; Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab dan Muadz bin Jabal."[125]

Sabda Rasulullah ﷺ tentang Aisyah ﵄:

((وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ))

"Keutamaan Aisyah dari seluruh perempuan adalah seperti keutamaan Tsarid (roti dan daging yang diremuk dan direndam dalam kuah) dari seluruh jenis makanan."[126]

Sabda Rasulullah ﷺ tentang golongan Anshar:

((لَوْ أَنَّ الْأَنْصَارَ سَلَكُوْا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ فِيْ وَادِي الْأَنْصَارِ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ))

"Seandainya orang-orang Anshar berjalan di lembah atau di bukit, maka aku akan berjalan di lembah orang-orang Anshar. Dan seandainya tidak karena hijrah, tentulah aku menjadi salah seorang dari kalangan Anshar."[127]

((الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ))

"Tidak ada orang yang mencintai orang-orang Anshar, kecuali orang mukmin. Dan tidak ada orang yang membenci orang-orang Anshar, kecuali orang munafik. Barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah mencintainya. Dan barang siapa yang membenci mereka, maka Allah membencinya."[128]

Sabda Rasulullah ﷺ tentang Sa'ad bin Muadz:

((اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ))

125. HR. Al-Bukhâri (5/34,45).
126. HR. Al-Bukhâri (5419).
127. HR. Al-Bukhâri dalam kitab shahihnya (5/38).
128. HR. Al-Bukhâri dalam kitab shahihnya (3783).

"'Arsy bergertar karena kematian Sa'ad bin Muadz."[129]

Keutamaan Usaid bin Hudhair, yaitu ketika bersama salah seorang sahabat di rumah Rasulullah ﷺ pada malam yang gelap gulita. Ketika keduanya keluar, tiba-tiba ada cahaya yang muncul di hdapan mereka yang menuntun mereka berjalan. Ketika keduanya berpisah, cahaya tersebut ikut terpisah menyertai masing-masing dari keduanya."[130]

Sabda Rasulullah ﷺ kepada Ubay bin Ka'ab, *"Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk membaca ayat kepadamu:*

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ... ﴿١﴾

"Dia tidak termasuk orang-orang kafir dari ahli kitab..." Ubay berkata, *'Apakah Dia menyebut namaku?'* Rasulullah menjawab, *'Ya.' Lalu Ubay menangis.*[131]

Sabda Rasulullah ﷺ tentang Khalid bin Walid:

((سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ مَسْلُوْلٌ))

"Dia adalah pedang dari pedang-pedang Allah yang terhunus."[132]

Sabda Rasulullah ﷺ tentang Hasan:

((ابْنِيْ هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ))

"Anakku ini adalah pemimpin. Semoga Allah melalui Hasan dapat mendamaikan dua golongan kaum muslimin."[133]

Sabda Rasulullah ﷺ tentang Abu Ubaidah:

((لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنٌ، وَإِنَّ أَمِيْنَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ))

"Setiap umat memiliki seorang yang terpercaya. Dan sesungguhnya orang yang terpercaya oleh kita, wahai kaum muslimin, adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."[134]

5. Menjauhkan diri dari mengungkit kesalahan mereka serta berdiam diri dari perselisihan yang terjadi antara mereka.

129. HR. Al-Bukhâri (3803).
130. Kisah ini terdapa dalam kitab *Shahîh Al-Bukhârî* (3805).
131. HR. Imam Ahmad (3/130).
132. HR. Al-Bukhâri dalam kitab Shahihnya (3757)
133. HR. Al-Bukhâri (4/249), (5/33).
134. HR. Al-Bukhâri (5/218), (9/109).

Demikian itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ...))

"Janganlah kalian mencela shahabat-shahabatku..."

((لاَ تَتَّخِذُوْا غَرَضًا بَعْدِيْ...))

"Janganlah kalian mencemarkan kehormatan mereka setelahku..."

((فَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِيْ، وَمَنْ آذَانِيْ فَقَدْ آذَى اللهَ، وَمَنْ آذَى اللهَ يُوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ))

"Barang siapa yang menyakiti mereka, maka ia telah menyakitiku. Barang siapa yang telah menyakitiku, maka ia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang telah menyakiti Allah, maka tidak lama lagi Allah akan mengambilnya (menghukumnya)."

6. Beriman pada kehormatan para istri Rasulullah ﷺ dan bahwa mereka adalah para wanita yang suci dan disucikan serta mencari keridhaan mereka.

   Ia memandang bahwa di antara para istri Rasulullah yang paling utama adalah Khadijah Binti Khuwailid dan Aisyah Binti Abu Bakar. Demikian itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ... ﴿٦﴾

   "Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka..." (Al-Ahzab [33]: 6)

Etika terhadap Para Pemimpin Islam (Pemuka Agama). Yaitu, para Qari, Ahli Hadits dan Ahli Fikih.

1. Mencintai mereka, memintakan rahmat dan ampunan Allah bagi mereka, serta mengakui keutamaan mereka.

   Alasannya, karena mereka telah disebutkan dalam firman Allah ﷻ:

   ...وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ... ﴿١٠٠﴾

   "...Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah..." (At-taubah [9]: 100)

   Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ))

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup pada generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka."[135]

Seluruh qari, ahli hadits, ahli fikih dan ahli tafsir adalah termasuk orang-orang yang mengikuti tiga generasi yang dinyatakan oleh Rasulullah ﷺ dengan kebaikan. Allah ﷻ pun juga telah memuji orang-orang yang memohon ampunan bagi orang-orang yang telah beriman lebih dahulu.

Allah ﷻ berfirman:

...رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ... ﴿١٠﴾

"...Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami..." (Al-Hasyr [59]: 10)

Oleh karena itu, seorang mukmin juga memohonkan ampunan bagi semua kaum muslimin dan mukminin.

2. Tidak menyebut mereka, kecuali kebaikan-kebaikannya, serta tidak boleh mencela mereka, baik melalui ucapan maupun pemikiran.

   Ia mengetahui bahwa mereka adalah para mujtahid yang ikhlas. Ketika mengingat mereka, orang muslim akan meniru jejak mereka dan ia juga mendahulukan pendapat mereka dibanding pendapat generasi setelah mereka. Serta tidak meninggalkan pendapat mereka, kecuali pendapat yang bertentangan dengan firman Allah ﷻ, sabda Rasulullah ﷺ, dan pendapat para shahabat ﷵ.

3. Apa saja yang disusun oleh imam yang empat; imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad.

   Yakni, yang menjadi pendapat dan perkataan mereka dari persoalan-persoalan agama, fikih dan syariat yang disandarkan dengan kitab Allah ﷻ dan sunnah Rasul-Nya. Selain itu, tidak ada bagi mereka kecuali apa yang mereka pahami dari dua pokok ini (Al-Qur'an dan As-Sunnah) atau apa yang mereka simpulkan dari keduanya atau qiyaskan dari keduanya jika mereka tidak mendapatkan nash atau isyarat dari keduanya.

4. Ia memandang bahwa mengambil pendapat dari salah satu ulama terkemuka tentang masalah fikih dan agama dibolehkan, serta mengamalkan pendapat para ulama tersebut termasuk mengamalkan syariat

135. HR. Al-Bukhâri (3/228), (8/113, 176), dan HR. Muslim 9214) dalam kitab *Fadhâilush Shahâbah*.

Allah, selama pendapat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ.

Sehingga, firman Allah dan Sunnah Rasulullah ﷺ tidak boleh ditinggalkan hanya karena pendapat salah seorang dari makhluk-Nya, siapapun orangnya. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ... ﴿١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya..." (Al-Hujurât [49]: 1)

...وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ... ﴿٧﴾

"...Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah..." (Al-Hasyr [59]: 7)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ... ﴿٣٦﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (Al-Ahzâb [33]: 36)

Juga sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))

"Barang siapa beramal dengan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amal tersebut tertolak."[136]

((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ))

"Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehingga hawa nafsunya tunduk mengikuti apa yang telah aku bawa."[137]

5. Memandang bahwa mereka —para ulama— adalah manusia yang terkadang benar dan salah.

   Terkadang, salah seorang diantara mereka melakukan kesalahan dalam memutuskan perkara tertentu.

   Kesalahan tersebut tidak dengan disengaja —mudah-mudahan—, namun karena kelalaian dan lupa, atau tidak memahami permasalahan.

   Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh fanatik terhadap pendapat salah satu dari mereka dengan meninggalkan pendapat yang lainnya. Bahkan seorang muslim harus mengambil pendapat siapa saja dari mereka yang tidak bertentangan dengan firman Allah ﷻ dan sabda Rasulullah ﷺ.

6. Menerima 'udzur mereka ketika mereka berselisih pendapat dalam permasalahan-permasalahan cabang agama (*furû'*)

   Juga memandang bahwa faktor perbedaan pendapat di antara mereka bukan karena kebodohan mereka atau fanatik mempertahankan pendapat mereka masing-masing.

   Penyebabnya, bisa jadi, karena hadits yang berkaitan dengan masalah tersebut tidak sampai kepada ulama yang berbeda pendapat, atau ia memandang terhapusnya hadits yang tidak diambilnya, atau ada hadits berbeda lainnya yang datang kepadanya. Sehingga, ia menguatkan hadits tersebut, atau ia memahami sebuah hadits yang tidak sama dengan pemahaman ulama lainnya. Karena dibolehkan untuk berbeda pemahaman terhadap apa yang ditunjukkan oleh lafal nash, sehingga masing-masing membawa nash tersebut pada pemahamannya sendiri.

   Contohnya adalah pemahaman Imam Syafi'i bahwa di antara perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu adalah menyentuh perempuan. Pemahaman tersebut berdasarkan pada firman Allah ﷻ:

...أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ... ﴿٦﴾

"...Atau menyentuh perempuan ..." (Al-Mâidah [5]: 6)

Imam Syafi'i memahami ayat ini secara zhahirnya, yaitu menyentuh perempuan.

Sementara itu, ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menyentuh perempuan dalam ayat tersebut adalah melakukan jima' (bersetubuh). Oleh karena itu, apabila hanya menyentuh perempuan, ia tidak wajib wudhu. Wudhu diulangi ketika ada perasaan lebih, seperti menyentuh perempuan dengan sengaja atau ia merasakan adanya kenikmatan.

Mungkin ada yang bertanya, 'Mengapa Imam Syafi'i tidak menarik pendapatnya guna menyamakan pendapat dengan para imam lainnya serta menghilangkan perbedaan pendapat dikalangan kaum muslimin?'

Jawabannya adalah; "Tidak boleh baginya memahami ayat yang datang

136. HR. Al-Bukhâri (3/91), (9/132), dan HR. Muslim (18) dalam kitab *Al-Ath'imah*.

137. HR. An-Nawawi. Beliau berkata, hadits ini adalah hasan shahih.

dari Rabb-nya ﷻ yang ia tidak menaruh keraguan sedikitpun tentangnya, kemudian ia tinggalkan guna mengikuti pendapat para imam lainnya. Lalu ia menjadi pengikut pendapat orang dan meninggalkan firman Allah ﷻ. Demikian itu merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah ﷻ.

Memang benar, jika pemahamannya terhadap teks bertentangan dengan teks yang sharih (jelas) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, wajib baginya berpegang pada apa yang ditunjukkan nash secara dzahir dan meninggalkan pemahamannya terhadap lafadz yang dalilnya bukanlah nash yang jelas dan zhahir, karena jika dalil-dalilnya bersifat qath'i (pasti), tidak akan ada perbedaan di antara para ulama.

Etika terhadap Para Pemimpin Kaum Muslimin

1. Berpendapat bahwa wajib menaatinya berdasarkan firman Allah ﷻ:

    يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ... ﴿٥٩﴾

    "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kalian..." (An-Nisâ' [4]: 59)

    Rasulullah ﷺ bersabda:

    ((اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ))

    "Dengarkan dan taatilah oleh kalian, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba-hamba sahaya dari Habasyah yang seolah-olah kepalanya menyerupai kismis."[138]

    ((مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِيْ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ، وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِيْ فَقَدْ عَصَانِيْ))

    "Barang siapa yang menaatiku, maka ia telah menaati Allah. Barang siapa yang maksiat kepadaku, maka ia telah maksiat kepada Allah. Barang siapa yang menaati pemimpinku, maka ia telah menaatiku. Dan barang siapa yang maksiat kepada pemimpinku, maka ia telah maksiat kepadaku."[139]

    Namun, kita tidak boleh menaati mereka —para pemimpin— dalam hal maksiat kepada Allah. Alasannya, bahwa menaati Allah lebih didahulukan daripada menaati mereka.

    Allah ﷻ telah berfirman:

138. HR. Al-Bukhâri (9/78).
139. HR. Al-Bukhâri (9/77).

...وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ ... ﴿١٢﴾

"...Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik..." (Al-Mumtahanah [60]: 12)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ))

"Sesungguhnya ketaatan itu hanya boleh dalam kebaikan."[140]

((لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ))

"Tidak boleh taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Khalik."[141]

((لاَ طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ))

"Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah."[142]

((السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ))

"Mendengar dan menaati pimpinan bagi seorang muslim adalah wajib, baik dalam perkara yang ia cintai dan ia benci, selagi tidak diperintah untuk melakukan maksiat. Apabila ia diperintah untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh mendengarkan dan menaatinya."[143]

2. Tidak boleh membelot dari perintah para pemimpin atau terang-terangan mengumumkan tidak akan menaati pemimpin kaum muslimin.

    Rasulullah ﷺ bersabda:

    ((مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً))

    "Barang siapa yang membenci sesuatu pada pemimpin, maka hendaklah bersabar. Karena barang siapa yang membelot dari pemimpin itu, walau hanya sejengkal, maka ia mati seperti keadaan jahiliyyah."[144]

    ((مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللهُ))

140. HR. Al-Bukhâri (9/89), dan HR. Muslim (39,40) dalam kitab *Al-Imârah*.
141. HR. Al-Bukhâri (9/109) dan HR. Muslim (9) dalam kitab *Al-Imârah*.
142. HR. Imam Ahmad (1/131,409), (5/66).
143. HR. Al-Bukhâri (9/78), HR. Abu Dawud (2626), HR. At-Tirmidzi (7/17) dan HR. Imam Ahmad (2/17).
144. HR. Al-Bukhâri (9/59) dan HR. Muslim (506) dalam kitab *Al-Imârah*.

"Barangsiapa yang menghina pemimpin, niscaya ia dihinakan Allah ﷻ."[145]

3. Mendoakan mereka dengan kebaikan, kebenaran, restu dan perlindungan dari perbuatan jahat dan salah.

   Alasannya, karena keshalehan umat tergantung pada keshalehan para pemimpinnya dan kerusakan umat tergantung pula pada kerusakan para pemimpinnya. Selain itu juga, tetap menasihati mereka dengan cara tidak menghina dan tidak mengurangi rasa hormat kepadanya.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

((الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ))

"Agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, 'Bagi siapa?' Rasulullah menjawab, 'Bagi Allah, kitab-Nya, para rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan bagi seluruh kaum muslimin."(HR. Muslim (23) dalam kitab *Al-Imârah*)

4. Berjihad dan melakukan shalat bersama mereka, meskipun mereka adalah orang-orang fasik dan melakukan perbuatan-perbuatan haram yang tidak mencapai derajat kafir.

   Ketika Rasulullah ﷺ ditanya tentang pemimpin yang melakukan kejahatan *(Umarâ' As-Sû')*, beliau telah bersabda:

((اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ))

"Dengarkan dan taatilah oleh kalian, karena apa yang telah mereka lakukan, menjadi tanggungan mereka. Dan apa yang telah kalian lakukan, menjadi tanggungan kalian." (HR. Muslim (49,50) dalam kitab *Al-Imârah*)

   Ucapan Ubadah bin Shamit bahwa kami berbait kepada Rasulullah ﷺ untuk mendengar dan menaati setiap perintah yang menyenangkan dan tidak menyenangkan bagi kami, dalam keadaan mudah maupun susah. Agar kami tidak menanggalkan urusan kepemerintahan dari ahlinya. Beliau bersabda:

((إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيْهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ))

"Kecuali jika kalian melihat kekafiran nyata, yang kalian dalam hal itu memiliki landasan dan argumentasi dari Allah ﷻ (untuk menurunkan mereka)."(HR. Imam Muslim (42) dalam kitab *Al-Imârah*) []

145. HR. At- Tirmidzi (2224). Sanad hadits ini adalah hasan.

Pasal Pertama
ADAB NIAT

Seorang muslim beriman terhadap pentingnya urusan niat dan urgensinya bagi seluruh amalannya, baik yang bersifat agama maupun keduniaan. Karena, seluruh amalan itu tergantung pada niat dan menjadi kuat atau lemah karenanya, dan menjadi benar atau rusak karena mengikutinya. Keyakinan seorang muslim terhadap pentingnya niat bagi seluruh amalan dan kewajiban untuk memperbaikinya adalah berdasarkan dalil-dalil berikut:

Pertama: firman Allah ﷻ,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (Al-Bayyinah [98]: 5)

Juga firman-Nya:

قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿١١﴾

"Katakanlah: 'Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama'." (Az-Zumar [39]:11)

Kedua: sabda Nabi ﷺ,

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى))

"Sesungguhnya segala amalan itu (tergantung) dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya..."[1]

Sabda beliau yang lain:

((إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ))

1. HR. Al-Bukhâri (1/2), (8/175), (9/29), Abu Dawud (2201), At-Tirmidzi (1647) dan An-Nasa'i (59) di dalam kitab *At-Thaharah*.

"Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta-harta kalian, akan tetapi Dia hanya melihat pada hati dan amalan-amalan kalian."[2]

Maksud dari kalimat, melihat pada hati adalah melihat pada niat, karena niatlah yang menjadi motivasi untuk beramal dan pendorong yang baik kepadanya.

Di antara sabda beliau adalah:

((مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ))

"Barang siapa yang bertekad mengerjakan satu kebaikan, namun ia tidak jadi melaksanakannya, maka dicatat baginya satu kebaikan."[3]

Oleh karena itu, hanya dengan tekad yang baik, satu amalan menjadi baik serta mendapatkan pahala dan balasan, itu karena keutamaan niat yang baik.

Di dalam sabda beliau:

((اَلنَّاسُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ ﷻ عِلْمًا وَمَالاً فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ فَيَقُوْلُ رَجُلٌ: لَوْ آتَانِيَ اللّٰهُ تَعَالَى مِثْلَ مَا آتَاهُ اللّٰهُ لَعَمِلْتُ كَمَا عَمِلَ، فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ، فَيَقُوْلُ رَجُلٌ: لَوْ آتَانِيَ اللّٰهُ مِثْلَ مَا آتَاهُ عَمِلْتُ كَمَا يَعْمَلُ، فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ))

"Manusia itu ada empat macam: yaitu orang yang diberi Allah Azza wa Jalla ilmu dan harta, kemudian ia mengamalkan ilmunya terhadap hartanya. Lalu ada seseorang berkata, 'Seandainya Allah Ta'ala memberikan kepadaku seperti yang diberikan kepadanya, maka aku akan melakukan sebagaimana yang telah dia lakukan.' Maka kedua orang tersebut sama-sama mendapatkan pahala. Dan seseorang yang diberi Allah Azza wa Jalla harta dan dia tidak diberikan ilmu, sehingga orang itu menghamburkan hartanya. Kemudian seseorang berkata, 'Seandainya Allah memberikan kepadaku seperti yang diberikan kepadanya, maka aku akan melakukan seperti yang dia lakukan.' Maka kedua orang tersebut sama-sama dalam mendapatkan dosa. (HR. Tirmidzi, dalam kitab *Az-Zuhud*. no. 17)

Oleh karena itu, orang yang mempunyai niat yang baik diberi pahala sama dengan pahala satu amalan yang baik, sedangkan orang yang mempunyai niat yang buruk mendapatkan dosa sama seperti dosa orang

2. HR. Muslim bab Al-Birr: 32 dan Ibnu Majah bab Zuhud: 9.
3. HR. Al-Bukhâri bab Belas Kasih: 31 dan Muslim bab Iman: 203, 204, 206.

yang didapat orang yang berbuat keburukan. Ini semua kembali pada niatnya masing-masing.

Beliau ﷺ bersabda ketika berada di Tabuk:

((إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَامًا مَا قَطَعْنَا وَادِيًا وَلاَ وَطِئْنَا مَوْطِئًا يَغِيْظُ الْكُفَّارَ، وَلاَ أَنْفَقْنَا نَفَقَةً، وَلاَ أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ إِلاَّ شَرَكُوْنَا فِي ذَلِكَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ، فَقِيْلَ لَهُ: كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ: حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ فَشَرَكُوْا بِحُسْنِ النِّيَّةِ))

"Sesungguhnya, di Madinah, terdapat beberapa orang yang tidak mengarungi lembah, tidak menginjak tanah yang membuat orang-orang kafir marah, tidak berinfak dengan apapun, dan tidak ditimpa kelaparan. Namun mereka menyertai kita, kendati mereka berada di Madinah." Ada yang bertanya kepada beliau," Mengapa begitu wahai Rasulullah?" Rasulullah bersabda," Mereka tidak bisa berangkat jihad karena udzur, kemudian mereka menyertai kita dengan niat yang baik." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri dan Abu Daud)

Jadi, niat baiklah yang menjadikan orang yang tidak ikut berperang itu memperoleh pahala seperti pahala orang yang ikut berperang, dan menjadikan orang yang bukan mujahid meraih pahala seperti pahala seorang mujahid.

Sabda beliau ﷺ yang lain:

((إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ فَقَالَ: لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ))

"Apabila ada dua orang muslim saling berhadapan dengan membawa pedangnya masing-masing (berkelahi), maka yang membunuh dan yang dibunuh keduanya berada dalam neraka." Lalu, ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, pembunuhnya jelas, lalu apa salahnya orang yang dibunuh?"

Beliau menjawab, *"Karena dia juga ingin membunuh temannya."*[4]

Oleh karena itu, niat dan maksud jahat dari orang yang terbunuh menjadikan posisinya sama dengan si pembunuh yang sudah pasti masuk neraka. Kalau bukan karena niatnya yang jahat, tentulah ia termasuk ahli surga.

Sabda beliau ﷺ:

((أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقاً وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُرِيْدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا فَغَرَّهَا بِاللّٰهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ وَأَيُّمَا رَجُلٍ ادَّانَ مِنْ رَجُلٍ

4. HR. Al-Bukhâri bab Iman: 22, dan Muslim bab Fitnah: 13.

دَيْـنـاً وَاللهُ يَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّهُ لاَ يُرِيْدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهِ فَغَرَّهُ بِاللهِ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ سَارِقٌ))

"Lelaki mana saja yang ingin memberi mahar kepada seorang wanita, sedangkan Allah mengetahui bahwa ia tidak ingin memberikannya kepada wanita itu, sehingga ia menipunya atas nama Allah dan menjadikan kemaluannya halal baginya dengan cara yang batil, ia akan bertemu dengan Allah pada hari ia menemui-Nya, sedangkan kedudukannya sebagai seorang yang berzina. Dan laki-laki mana saja yang berhutang, sedangkan Allah mengetahui bahwa dia tidak ingin melunasinya, lalu ia menipunya atas nama Allah dan menjadikan hartanya halal baginya dengan cara yang batil, ia akan bertemu dengan Allah pada hari ia menemui-Nya, sedangkan kedudukannya sebagai seorang pencuri."[5]

Maka dengan niat yang buruk, hal yang mubah pun bisa berubah menjadi haram, dan yang dibolehkan menjadi dilarang, serta apa yang sebelumnya bebas dari dosa menjadi berdosa.

Semua ini menguatkan apa yang diyakini orang muslim tentang pentingya perkara niat, dalam keagungan urusannya dan besarnya urgensinya. Oleh karena itu seorang muslim akan membangun semua amalannya di atas niat yang baik. Ia juga akan mengerahkan segala kemampuannya untuk tidak mengerjakan satu amalan tanpa adanya niat, atau disertai dengan niat yang tidak baik, karena niat adalah ruh dan pondasi amalan.

Kebaikan amalan tergantung dengan kebaikan niat dan rusaknya amalan juga tergantung dengan rusaknya niat. Adapun amalan tanpa disertai niat, maka pelakunya akan berbuat riya dan hanya membebani dirinya sendiri.

Seorang muslim juga meyakini bahwa niat merupakan rukun[6] amalan-amalan dan syaratnya. Ia melihat bahwa niat itu bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan (ya Allah! aku berniat ini dan itu), dan juga bukan hanya perkataan hati, melakukan niat itu adalah dorongan hati menuju amalan yang sesuai dengan tujuan yang baik. Misalnya mendatangkan satu manfaat atau menolak bahaya, baik untuk masa sekarang ataupun yang akan datang. Sebagaimana juga niat itu adalah keinginan yang mengarah pada satu perbuatan demi menggapai ridha Allah atau mematuhi perintah-Nya.

Seorang muslim, jika ia yakin bahwa dengan niat yang baik, perbuatan *mubah* (dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pahala atau siksa) bisa

5. HR. Ahmad (1/15), (5/9), Muslim (15) di dalam kitab *Al-Fitan*, dan An-Nasa'i (7/125)
6. Niat menjadi rukun amal pada permulaannya dan menjadi syarat pada kelanjutannya.

menjadi amalan ibadah yang mengandung pahala dan amalan ibadah yang kosong dari niat yang baik bisa berubah menjadi kemaksiatan yang mengandung dosa dan siksaan, ia tidak akan melihat bahwa perbuatan-perbuatan maksiat tidak dapat dipengaruhi niat yang baik sehingga berubah menjadi ibadah.

Oleh karena itu, orang yang menggunjing orang lain dengan maksud untuk menenangkan dan menghibur orang yang lainnya, ia tetap disebut sebagai orang yang durhaka dan berbuat dosa kepada Allah ﷻ. Niatnya yang baik dalam pandangannya tidak memberi manfaat untuknya.

Misalnya, orang yang membangun satu masjid dengan harta haram, ia tidak mendapatkan pahala. Orang yang menghadiri pesta dansa dan senda gurau atau membeli kertas undian dengan niat untuk mendukung proyek-proyek kebaikan atau untuk kepentingan jihad dan sejenisnya, ia adalah orang yang durhaka dan berdosa kepada Allah ﷻ, ia akan mendapat dosa dan tidak diberi pahala. Orang yang membangun kubah di atas kuburan orang-orang shaleh atau menyembelih kurban bagi mereka, atau bernadzar untuk mereka dengan niat menunjukkan cinta mereka kepada orang-orang shaleh, ia adalah orang yang durhaka kepada Allah ﷻ, berdosa atas perbuatannya, meskipun niatnya itu baik seperti anggapannya.

Perbuatan itu tidak akan berubah menjadi satu ibadah dengan niat yang baik, kecuali jika perbuatan itu boleh dkerjakan. Adapun perbuatan yang haram tidak akan berubah menjadi satu ibadah, apapun alasannya.

Pasal Kedua
ADAB TERHADAP ALLAH ﷻ

Seorang muslim melihat karunia dan kenikmatan Allah ﷻ yang tidak terhitung yang telah Dia limpahkan kepadanya, sejak ia masih berupa sperma dalam rahim ibunya hingga ia menghadap kepada Rabb-nya. Sehingga, ia pun bersyukur kepada Allah ﷻ atas semua itu dengan lisannya, yaitu dengan memuji-Nya dan menyanjung-Nya dengan sanjungan yang Dia berhak mendapatkannya. Juga dengan anggota badannya, dia bisa menggunakan anggota badannya untuk taat kepada-Nya.

Ini adalah adab terhadap Allah ﷻ, karena mengkufuri dan mengingkari nikmat, karunia serta kebaikan dari Allah, Yang Maha Pemberi Karunia, itu bukan termasuk adab kepada-Nya, padahal Allah ﷻ telah berfirman:

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ... ﴿٥٣﴾

"Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah-lah (datangnya)..." (An-Nahl [16]: 53)

... وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ... ﴿٣٤﴾

"...Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya..." (Ibrâhîm [14]: 34)

فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

"Karena itu, ingatlah kalian kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepada kalian, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku." (Al-Baqarah [2]: 152)

Seorang muslim mengakui pengetahuan dan pengawasan Allah ﷻ terhadap semua keadaannya, sehingga hatinya akan penuh dengan ketakutan dan jiwanya penuh dengan penghormatan serta pengagungan kepada-Nya. Lalu, ia akan malu untuk berbuat maksiat kepada-Nya dan menyimpang dari perintah-Nya serta keluar dari ketaatan kepada-Nya.

Kemudian hal ini akan menjadi adabnya terhadap Allah ﷻ, karena tidak termasuk adab seorang hamba mendurhakai Rabb-nya dengan terang-terangan, atau membalasnya dengan kejelekan dan kehinaan, padahal Dia melihat dan menyaksikannya.

Allah ﷻ berfirman:

مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾

"Mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian." (Nûh [71]: 13-14)

وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾

"Dan Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian lahirkan." (An-Nahl [16]: 19)

وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ

شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ... ﴿٦١﴾

"Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an dan kalian tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Rabb-mu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit ..." (Yûnus [10]: 61)

Seorang muslim berpendapat bahwa Allah-lah yang membuat keputusan untuknya dan yang memegang ubun-ubunnya (menguasainya). Sesungguhnya, tidak ada tempat untuk lari dan berlindung serta kembali selain kepada Allah, sehingga ia akan lari kepada-Nya, bersimpuh dihadapan-Nya, menyerahkan urusan kepada-Nya, bertawakal kepada-Nya.

Inilah adab seorang muslim terhadap Rabb-nya yang telah menciptakannya. Karena, berlari dari Dzat yang tidak ada tempat berlari dari-Nya dan bersandar kepada sesuatu yang tidak memiliki kekuasaan serta bertawakal kepada sesuatu yang tidak memilik daya dan upaya itu bukan termasuk adab terhadap Allah.

Allah ﷻ berfirman:

... مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ ... ﴿٥٦﴾

"...Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya..." (Hûd [11]: 56)

Allah juga berfirman:

فَفِرُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

"Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya, aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian." (Adz-Dzâriyât [51]: 50)

Di dalam ayat yang lain:

... وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

"...Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman." (Al-Mâidah [5]: 23)

Seorang muslim melihat kelembutan Allah ﷻ dalam mengatur segala urusannya, rahmat-Nya kepadanya, dan kepada seluruh makhluk-Nya, sehingga ia sangat menginginkan tambahan dari semua itu. Kemudian, ia

memohon dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri kepada-Nya dengan berdoa sepenuh hati, serta bertawassul kepada-Nya dengan ucapan dan perbuatan yang baik.

Inilah adab seorang muslim terhadab Rabb-nya, Allah ﷻ. Karena, putus asa dari tambahan rahmat-Nya yang meliputi segala sesuatu dan putus asa dari kebaikan-Nya yang meliputi seluruh makhluk-Nya, serta kelembutan-Nya dalam mengatur segala yang ada ini tidaklah termasuk adab kepada-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

... وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ... ﴿١٥٦﴾

"...Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu..." (Al-`A'râf [7]: 156)

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ... ﴿١٩﴾

"Allah Mahalembut terhadap hamba-hamba-Nya; ..." (Asy-Syurâ [42]; 19)

... وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ... ﴿٨٧﴾

"...Dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah..." (Yûsuf [12]: 87)

... لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ... ﴿٥٣﴾

"...Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah..." (Az-Zumar [39]: 53)

Seorang muslim selalu memperhatikan siksaan Rabb-nya yang keras dan pembalasan-Nya yang kuat, serta perhitungan-Nya yang cepat, sehingga ia bertakwa dan taat beribadah kepada-Nya, serta merasa takut kepada-Nya dengan menghindari perbuatan maksiat kepada-Nya. Lalu, hal ini menjadi adabnya terhadap Allah. Karena, tidak termasuk etika menurut orang yang berakal jika seorang hamba yang lemah menentang Rabb-nya yang Mahamulia, Maha Menentukan, Mahakuat dan Mahakuasa dengan berbuat maksiat dan zhalim kepada-Nya, padahal Allah telah berfirman:

... وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

"...Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (Ar-Ra'd [13]: 11)

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾

"Sesungguhnya adzab Rabb-mu benar-benar keras." (Al-Buruj [85]: 12)

Dalam firman-Nya yang lain:

... وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤﴾

"...Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa)." (Ali`Imrân [3]: 4)

Orang Islam melihat kepada Allah ﷻ ketika ia berbuat maksiat dan keluar dari ketaatan kepada-Nya. Ia merasa seakan-akan ancaman Allah ﷻ telah diterimanya, adzab-Nya telah menimpanya, dan siksaan-Nya telah turun kepadanya.

Demikian juga halnya, ia memperhatikan kepada Allah ﷻ ketika ia taat beribadah kepada-Nya dan mematuhi peraturan-Nya. Ia merasa seakan-akan janji-Nya telah terwujud baginya, dan seakan-akan keridaan-Nya tertuju kepadanya. Sehingga ini menjadi prasangka yang baik bagi seorang muslim kepada Allah.

Termasuk adab seorang muslim terhadap Allah adalah berbaik sangka kepada-Nya. Karena, tidak etis jika seseorang berprasangka buruk kepada Allah, mendurhakai-Nya dan tidak mau beribadah kepada-Nya serta mengira bahwa Allah tidak mengawasinya dan tidak menghukumnya atas dosanya, padahal Allah telah berfirman:

... وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

"...Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangka kalian yang telah kalian sangka kepada Rabb kalian, prasangka itu membinasakan kalian, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi." (Fushshilat [41]: 22-23)

Demikian juga, bukan termasuk beradab kepada Allah, jika seseorang takut dan taat beribadah kepada-Nya, tapi ia menyangka bahwa Allah tidak akan memberinya pahala atas amal baiknya atau tidak menerima ibadahnya, padahal Allah telah berfirman:

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

"Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan." (An-Nûr [24]: 52)

Allah ﷻ berfirman:

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

"Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka Dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)." (Al-An'am [6]: 160)

Dalam firman-Nya yang lain:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (An-Nahl [16]: 97)

Kesimpulannya, hendaknya syukur seorang muslim adalah kepada Rabb-nya atas nikmat-nikmat-Nya, rasa malunya kepada-Nya ketika hendak berbuat maksiat, benar-benar dalam taubat kepada-Nya, bertawakal kepada-Nya dan berharap terhadap rahmat-Nya, takut akan siksaan-Nya, berbaik sangka kepada-Nya dalam pemenuhan janji serta pelaksanaan ancaman-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, menjadi adab seorang muslim kepada Allah.

Semakin ia teguh dengan adab tersebut dan menjaganya, maka derajatnya akan naik, kedudukannya meningkat, dan kemuliannya bertambah, sehingga ia menjadi orang yang layak mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah serta diturunkan rahmat dan kenikmatan kepadanya. Inilah titik puncak yang dicari dan didambakan oleh seorang muslim sepanjang hidupnya.

Ya Allah! berilah kami perlindungan-Mu, janganlah Engkau cegah penjagaan-Mu untuk kami, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang didekatkan kepada-Mu, ya Allah Rabb semesta alam.

Pasal Ketiga
ADAB TERHADAP KALAM ALLAH (AL-QUR'AN AL-KARIM)

Seorang muslim yakin akan kesucian, kemuliaan dan keutamaan kalam Allah ﷻ atas semua perkataan, dan yakin bahwa Al-Qur'an yang mulia adalah firman Allah yang tidak ada kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang.

Siapa yang berkata dengan ayat-ayat Al-Qur'an berarti ia telah berkata benar, siapa yang memutuskan hukum dengannya berarti ia telah berlaku adil, serta yakin bahwa para qari' Al-Qur'an adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus-Nya. Orang-orang yang berpedoman dengannya adalah orang-orang yang menang dan sukses, sedangkan orang yang berpaling darinya adalah orang-orang yang binasa dan merugi.

Iman seorang muslim akan bertambah dengan keagungan, kesucian dan kemuliaan kitab Allah ﷻ yang terdapat dalam keutamaannya. Hal ini berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, makhluk pilihan, yaitu penghulu kita, Muhammad bin Abdillah ﷺ:

((إِقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَجِيْئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِصَاحِبِهِ))

"Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya." (HR. Muslim 1252)

((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ))

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya." (HR. Al-Bukhâri Bab Keutamaan Al-Qur'an: 21 dan Abu Daud Bab Witir: 14, 15)

((أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ))

"Ahli Al-Qur'an adalah ahli Allah dan orang-orang khusus-Nya." (HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Imam Al-Hakim)

((إِنَّ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا جِلاَؤُهَا؟ فَقَالَ: تِلاَوَةُ الْقُرْآنِ، وَذِكْرُ الْمَوْتِ))

"Sesungguhnya hati itu berkarat seperti halnya besi." Ada yang bertanya kepada beliau, *"Wahai Rasulullah! lalu bagaimana cara untuk mengkilapkannya kembali (membersihkannya)?"* Beliau menjawab, *"Membaca Al-Qur'an dan mengingat mati."* (HR. Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab dengan isnad dha'if)

Suatu kali, salah seorang musuh besar[7] Rasulullah ﷺ pernah mendatangi beliau dan berkata, *"Wahai Muhammad! bacakan Al-Qur'an kepadaku"*, Lalu, beliau membaca ayat berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ... ۝٩٠

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan ..." (An-Nahl [16]: 90)

Beliau belum selesai membacakannya, tetapi musuh besarnya itu meminta beliau untuk mengulanginya karena tercengang dengan keagungan lafal dan kesucian maknanya. Ia terperanjat dengan keterangannya dan tertarik dengan kekuatan pengaruhnya.

Lalu, tidak lama setelah itu, ia meninggikan suaranya untuk mengumumkan pengakuannya dan menetapkan kesaksiannya akan kesucian dan keagungan kalam Allah ﷻ. Ketika ia berkata dengan satu huruf, *"Demi Allah! Sungguh, perkataan itu memiliki kelezatan, di dalamnya terdapat kesedapan, di bawahnya ada rindang, serta di atasnya membuahkan, dan itu bukanlah ucapan manusia."*

Oleh karena itu, seorang muslim, harus menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang telah diharamkan Al-Qur'an, serta berpegang dengan adab-adabnya dan berakhlak dengan akhlaknya. Dengan demikian, ketika membacanya ia akan berpegang dengan adab-adab berikut:

1. Membacanya dalam keadaan yang paling sempurna, bersih, menghadap kiblat, dan duduk dengan sopan dan tenang.
2. Membacanya dengan tartil, tidak cepat-cepat (terburu-buru), tidak mengkhatamkannya kurang dari tiga malam, karena Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَيَالٍ لَمْ يَفْقَهْهُ))

7. HR. Ibnu Jarir Ath-Thabari, yang dimaksud dengan musuh besarnya adalah Walid bin Mughirah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Al-Baihaqi dengan isnad jayyid.

"Barangsiapa yang membaca Al-Qur'an (sampai khatam) dalam waktu kurang dari tiga malam ia tidak dapat memahaminya." (HR. At-Tirmidzi Bab Al-Qur'an: 11 dan Abu Daud Bab Ramadhan: 8 dan 9)

Rasulullah ﷺ menyuruh Abdullah bin Umar رضي الله عنهما agar mengkhatamkan Al-Qur'an setiap satu minggu sekali. (HR. Al-Bukhâri dan Muslim). Begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit رضي الله عنهم yang mengkhatamkannya sekali dalam seminggu.

3. Senantiasa khusyuk saat membacanya, menampakkan rasa sedih, menangis atau berusaha untuk menangis jika tidak bisa menangis, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُتْلُوا الْقُرْآنَ وَابْكُوا, فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا))

"Bacalah Al-Qur'an dan menangislah, tapi apabila kalian tidak bisa menangis maka berpura-puralah menangis." (HR. Ibnu Majah Bab Iqamat: 176, Az-Zuhd: 19 dengan isnad jayyid)

4. Memperbagus suaranya, karena Nabi ﷺ bersabda:

((زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ))

"Hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu." (HR. *Al-Bukhâri* bab tauhid : 52, dan Abu Daud Bab Witir: 20)

Beliau ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ))

"Bukan dari golongan kami orang yang tidak bersenandung dengan bacaan Al-Qur'annya."

Sabdanya yang lain:

((مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ))

"Allah belum pernah mengijinkan sesuatupun kepada Nabi seperti mengijinkannya untuk bersenandung dengan bacaan Al-Qur'an-nya." (HR. Al-Bukhâri Bab Tauhid: 32 dan 52 Bab Keutamaan Al-Qur'an: 19 dan Muslim Bab Para Musafir: 232)

5. Melirihkan bacaannya jika khawatir dirinya berbuat riya atau sum'ah atau mengganggu orang yang sedang shalat, karena telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bersabda:

((الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ))

"Orang yang membaca Al-Qur'an dengan suara keras itu seperti orang yang memberikan sedekah secara terang-terangan."

Seperti yang kita ketahui bahwa sedekah dianjurkan untuk diberikan dengan sembunyi-sembunyi, kecuali jika di dalam menampakkannya ada tujuan yang hendak dicapai, seperti mendorong orang lain untuk melakukannya, maka itu baik. Demikian juga dengan membaca Al-Qur'an.

6. Membacanya dengan merenungkan, memikirkan, mengagungkannya dan, menghadirkan hatinya, memahami makna-makna dan rahasia-rahasianya.
7. Tidak lalai atau menyimpang darinya ketika membacanya, karena itu bisa menyebabkan ia melaknat dirinya sendiri, jika ia membaca berikut:

... فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٦١﴾

"...Kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta." (Ali`Imrân [3]: 61) atau:

... أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٨﴾

"...Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim." (Hûd [11]: 18)

Apabila ia adalah seorang pendusta atau zhalim, berarti ia telah melaknat dirinya sendiri. Riwayat berikut menjelaskan seberapa besar ukuran kesalahan orang-orang yang berpaling dari kitab Allah, dan orang-orang yang melalaikannya serta sibuk dengan hal lainnya. Telah diriwayatkan bahwa dalam kitab Taurat diceritakan bahwa Allah ﷻ berfirman:

"Tidakkah kamu merasa malu kepada-Ku? datang kepadamu sebuah kitab dari sebagian saudaramu, ketika kamu sedang berjalan di suatu jalan, kemudian kamu menyimpang dari jalan itu dan kamu duduk untuk membaca surat itu dan merenungkannya huruf demi huruf hingga tidak ada satupun yang terlewatkan, dan ini kitab-Ku yang Aku turunkan kepadamu. Lihatlah bagaimana Aku telah menjelaskan kepadamu perkataan di dalamnya secara rinci, berapa kali Aku mengulang-ulanginya agar kamu memperhatikan baik-baik panjang dan lebarnya, tapi kamu justru berpaling darinya, sehingga Aku menjadi lebih rendah menurutmu daripada salah seorang temanmu..., Wahai hamba-Ku! sebagian saudaramu duduk bersamamu, lalu kamu menyambutnya dengan senang hati, dan mendengarkan perkataannya dengan baik dan sepenuh hati. Apabila ada seseorang yang berbicara atau seseorang yang mengganggumu dari mendengarkan perkataannya, kamu mengisyaratkannya untuk diam. Padahal ini, Aku menghadapmu dan berbicara kepadamu, tapi kamu berpaling

dari-Ku dengan hatimu. Apakah kamu jadikan Aku lebih rendah dibanding sebagian saudaramu?"

8. Bersungguh-sungguh dalam menerapkan sifat-sifat ahli Al-Qur'an yang merupakan ahli Allah dan orang-orang khusus-Nya, berusaha untuk memiliki ciri-ciri mereka

Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud ﷺ, *"Sudah selayaknya bagi pembaca Al-Qur'an untuk mengenal malam harinya ketika orang-orang sedang tidur, dan siangnya ketika orang-orang tidak berpuasa, dan tangisannya ketika orang-orang tertawa, dan wara'nya ketika orang-orang mencampur-adukkan antara kebaikan dan keburukan, dan sikap diamnya ketika orang-orang berbicara panjang lebar, dan kekhusyukannya ketika orang-orang bersikap pura-pura, serta perasaan sedihnya ketika orang-orang merasa senang dan gembira."*

Muhammad bin Ka'b berkata, *"Kami mengenali orang yang ahli Al-Qur'an dengan pucatnya warna kulitnya (menunjukkan tidak tidur dan lama shalat tahajudnya)."*

Wahab bin Al-Warad berkata, *"Dikatakan kepada salah seorang laki-laki, "Apa kamu tidak tidur?"* Dia menjawab, *"Sungguh, keajaiban Al-Qur'an telah membuatku tidak bisa tidur."*

Dzun-Nun melantunkan sebuah syair:

Al-Qur'an dengan kandungan janji dan ancamannya
mencegah biji mata, dengan malamnya ia tidak dapat tidur
Dari Yang Maha Raja Mahaagung mereka memahami firman-Nya
dengan pemahaman yang dapat membuat leher terpekur

Pasal Keempat
ADAB TERHADAP RASULULLAH ﷺ

Seorang muslim merasakan di dalam jiwanya adanya kewajiban berakhlak dengan adab yang sempurna terhadap Rasulullah ﷺ. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu:

1. Allah ﷻ telah mewajibkan kepada setiap mukmin laki-laki dan perempuan untuk bersikap santun terhadap beliau, yaitu dengan kalam-Nya yang

jelas ketika Dia ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ... ﴿١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya..." (Al-Hujurât [49]: 1)

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalan kalian, sedangkan kalian tidak menyadari." (Al-Hujurât [49]: 2)

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾

"Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar." (Al-Hujurât [49]: 3)

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ... ﴿٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka,..." (Al-Hujurât [49]: 4-5)

Allah ﷻ berfirman:

لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ ... ﴿٦٣﴾

"Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebahagian (yang lain)..." (An-Nûr [24]: 63)

Allah ﷻ juga berfirman:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ ... ﴿٦٢﴾

"Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya..." (An-Nûr [24]: 62)

...إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ ... ﴿٦٢﴾

"...Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad), mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka..." (An-Nûr [24]: 62)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kalian mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bersih; jika kalian tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Mujâdilah [58]: 12)

2. Allah ﷻ telah mewajibkan kepada orang-orang beriman untuk menaati dan mencintai beliau.

   Allah ﷻ berfirman:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ... ﴿٥٩﴾

   "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), ..." (An-Nisâ' [4]: 59)

   ... فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

   "...Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (An-Nûr [24]: 63)

... وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ... ﴿٧﴾

"...Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah..." (Al-Hasyr [59]: 7)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ... ﴿٣١﴾

"Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu...'." (Ali`Imrân [3]: 31)

Sedangkan orang yang wajib menaatinya dan dilarang keras menentangnya wajib beradab terhadap beliau dalam semua keadaan.

3. Allah ﷻ telah menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai seorang imam dan hakim. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat." (An-Nisâ' [4]: 105)

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ... ﴿٤٩﴾

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka..." (Al-Mâidah [5]: 49)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisâ' [4]: 65)

Allah ﷻ juga berfirman:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (Al-Ahzâb [33]: 21)

Jadi, bersikap santun terhadap pemimpin dan hakim itu diwajibkan oleh syariat, dan akal sehat, serta berhukum dengan ucapan yang benar

4. Allah ﷻ telah mewajibkan untuk mencintai beliau melalui lisannya dengan bersabda:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ))

"Demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya." (HR. Al-Bukhâri bab iman: 8 dan Muslim bab iman: 69)

Orang yang wajib mencintai beliau, wajib pula mempunyai adab dan bersikap santun di hadapannya.

5. Kekhususan yang telah diberikan Rabb-nya kepadanya, berupa keindahan bentuk dan akhlak, serta anugerah yang telah diberikan kepadanya, berupa kesempurnaan hati dan kepribadian. Beliau adalah makhluk yang paling bagus dan sempurna secara mutlak. Orang yang keadaannya seperti ini bagaimana mungkin tidak wajib beradab yang baik dengannya.

Ini sebagian kewajiban-kewajiban beradab terhadap beliau dan masih banyak lagi yang lain, tapi bagaimana dan dengan cara apa agar kita dapat beradab dengan beliau? ini yang perlu kita ketahui!

Adapun cara-cara untuk beradab dengan beliau ﷺ adalah sebagai berikut:

1. Menaatinya dan mengikuti jejaknya serta menggambarkan rencana-rencananya di seluruh jalan dunia dan agama.
2. Tidak mendahulukan kecintaan, pengagungan dan penghormatan terhadap siapapun diatas kecintaan, pengagungan dan penghormatan terhadap beliau.
3. Berwala' dengan orang yang berwala' kepada beliau ﷺ, dan memusuhi orang yang memusuhinya, serta ridha dengan apa yang beliau ridhai dan marah atas apa yang beliau marahi.
4. Memuliakan serta menghormati namanya ketika disebut, bershalawat kepadanya, mengagungkannya, menghargai tabiat-tabiat dan keutamaan-keutamaan beliau.

5. Membenarkan semua yang telah beliau kabarkan; baik berupa persoalan agama, dunia, serta hal-hal yang ghaib di dunia dan akhirat.
6. Menghidupkan sunnah-sunnahnya, memenangkan syariatnya, menyampaikan ajarannya serta melaksanakan wasiat-wasiatnya.
7. Melirihkan suara ketika berada di dekat makam beliau dan di dalam masjid beliau, bagi siapa saja yang dimuliakan oleh Allah dengan dapat menziarahinya serta berdiri di dekat makamnya —semoga Allah senantiasa memberikan kesejahteraan dan kedamaian sebanyak-banyaknya kepada beliau, keluarga dan shahabat-shahabat beliau—.
8. Mencintai orang-orang yang shaleh dan menolong mereka atas dasar cinta kepada beliau. Membenci orang-orang yang fasik dan memusuhi mereka atas dasar kebencian beliau terhadap mereka.

Inilah sebagian bentuk adab-adab terhadap Rasulullah ﷺ.

Seorang muslim akan senantiasa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dan menjaganya secara sempurna. Karena, kesempurnaan pelaksanaannya tergantung pada kesempurnaan penjagaannya terhadapnya, dan kebahagiaannya tergantung juga dengan penjagaan terhadapnya.

Kita berdoa kepada Allah ﷻ, semoga Dia memberi kita taufik untuk dapat beretika terhadap Nabi kita dan menjadikan kita termasuk pengikut, penolong dan golongannya serta memberikan kita kekuatan untuk selalu menaatinya dan tidak terhalang syafaatnya, *Allahumma amin.*

Pasal Kelima
ADAB TERHADAP DIRI SENDIRI

Seorang muslim yakin bahwa kebahagiaan di dunia dan akhirat tergantung pada sejauh mana ia dapat mendidik jiwanya, menjadikannya baik, mensucikannya, dan membersihkannya. Begitu juga kecelakaannya itu tergantung pada kerusakan jiwanya, kekotoran dan keburukannya.

Sesuai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." (Asy-Syams [91]: 9-10)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٤١﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٤٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka). Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zhalim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shaleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya." (Al-A`râf [7]: 40-42)

وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾

"Demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran." (Al`Ashr [103]: 1-3)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى، قَالُوْا: وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى))

"Kamu semua akan masuk surga kecuali orang yang enggan." Mereka (para shahabat) berkata, "Lalu siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang menaatiku akan masuk surga, dan orang yang bermaksiat kepadaku berarti ia telah enggan (untuk masuk surga)."

Sabda beliau yang lain:

((كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا))

"Semua manusia akan pergi di pagi hari, lalu ada yang menjual jiwanya, sehingga ada yang memerdekakannya atau membinasakannya."[8]

Sebagaimana seorang muslim percaya bahwa jiwa yang bersih dan suci adalah kebaikan iman dan amal yang shaleh, begitu juga dengan jiwa yang kotor, najis, dan rusak adalah kejelekan kekafiran dan kemaksiatan.

Allah ﷻ berfirman:

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ...

"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada sebagian permulaan dari pada malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk..." (Hûd [11]: 114)

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka." (Al-Muthaffifîn [83]: 14)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَعْتَبَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُقَ قَلْبَهُ))

"Sesungguhnya seorang mukmin apabila ia berbuat satu dosa maka dosa itu menjadi satu titik noda hitam dalam hatinya, jika ia bertaubat, meninggalkan dosanya dan memohon ampunan maka hatinya menjadi jernih kembali, tapi jika ia menambah dosanya maka bertambah pula noda hitamnya hingga menutupi hatinya."[9]

Itulah rona (penutup) yang dimaksud dalam firman Allah yang artinya, *"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka."* (Al-Muthaffifîn [83]: 14)

Nabi ﷺ bersabda:

((إِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ))

"Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah kesalahan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya, dan pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik."[10]

---

8. HR. Muslim Bab Bersuci: 1 dan At-Tirmidzi Bab Doa-doa: 85.
9. HR. Ibnu Majah bab zuhud : 29 dan Ahmad 2/297.
10. HR. Ahmad 5/153, 158 dan At-Tirmidzi Bab Berbakti: 55 dan Ad-Darimi Bab Kasih Sayang: 74.

Untuk itu, seorang muslim hidup dengan selalu melatih jiwanya, mensucikan dan membersihkannya. Karena, jiwa lebih prioritas untuk dididik, sehingga ia akan mendidiknya dengan adab-adab yang dapat mensucikan dan membersihkannya.

Ia juga akan menjauhkannya dari segala hal yang dapat mengotori serta merusaknya, berupa keyakinan-keyakinan yang buruk serta perkataan dan perbuatan yang rusak, mengekang dengan sungguh-sungguh siang dan malam, mengevaluasi setiap saat, membawa pada perbuatan-perbuatan baik, mendorong untuk taat beribadah, juga memalingkan dan menjauhkannya dari kejahatan serta kerusakan.

Adapun untuk memperbaiki, melatih dan mendidiknya agar menjadi bersih dan suci, ia akan mengikuti langkah-langkah berikut:

A. Taubat

Maksudnya adalah meninggalkan semua dosa dan maksiat, menyesali semua dosa yang telah dilakukannya, serta berniat untuk tidak mengulanginya pada waktu yang akan datang. Karena Allah ﷻ telah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ...

"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasûhâ (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabb kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai..." (At-Tahrîm [66]: 8)

Juga firman-Nya:

... وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"...Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung." (An-Nûr [24]: 31)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ))

"Wahai manusia! bertaubatlah kepada Allah, sungguh aku pun bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak seratus kali." (HR. Muslim Bab Taubat: 31)

((مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ))

"Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat niscaya Allah menerima taubatnya."

((إنَّ اللهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا))

"Sesungguhnya Allah membentangkan tangan-Nya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat kesalahan di siang hari, dan membentangkan tangan-Nya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat kesalahan di malam hari hingga matahari terbit dari sebelah barat." (HR. Muslim Bab Taubat: 31)

Dalam sabda beliau:

((لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ، فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ، فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ))

"Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya yang beriman dibanding seseorang yang berada di padang sahara yang gersang dan mematikan, bersamanya ada seekor unta miliknya yang membawa makanan dan minumannya, kemudian ia tidur lalu bangun, dan ternyata unta tersebut telah pergi, lalu ia mencarinya hingga ia merasa haus, kemudian ia berkata, "Aku akan kembali ke tempatku tadi lalu akan tidur sampai mati," Kemudian, ia meletakkan kepalanya di atas lengannya untuk bersiap-siap mati, kemudian ia bangun, tiba-tiba unta miliknya yang membawa perbekalannya, makanannya dan minumannya telah ada di sampingnya, maka Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya yang beriman dibanding dengan kegembiraan orang ini yang menemukan kembali hewan untanya dan perbekalannya."[11]

Ada riwayat juga yang menyebutkan bahwa para malaikat mengucapkan selamat kepada Adam atas taubatnya tatkala Allah menerima taubatnya. (imam Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulumuddin*)

B. Muraqabah

Yaitu, seorang muslim melatih jiwanya dengan selalu merasa diawasi

11. HR. Al-Bukhâri Bab Doa-doa: 3 dan Muslim Bab Taubat: 1-3.

oleh Allah ﷻ, dan selalu mengawasinya dalam setiap detik-detik kehidupan. Sehingga, keyakinannya benar-benar menjadi sempurna bahwa Allah selalu mengawasinya, mengetahui rahasia-rahasianya, mengawasi perbuatannya, memberikan perhitungan kepadanya dan pada setiap jiwa atas apa yang telah dikerjakannya.

Dengan cara seperti itu, seorang muslim akan selalu memperhatikan kebesaran dan kesempurnaan Allah, merasakan kenikmatan dalam berdzikir kepada-Nya, merasa nyaman dalam beribadah kepada-Nya, mengharapkan untuk berada di samping-Nya, menghadapkan diri kepada-Nya, dan berpaling dari selain-Nya.

Inilah makna menyerahkan diri dalam firman-Nya:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ... ﴿١٢٥﴾

"Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan..." (An-Nisâ' [4]: 125)

Juga firman-Nya:

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ... ﴿٢٢﴾

"Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh..." (Luqman [31]: 22)

Itu pula lah makna dari seruan Allah ﷻ dalam firman-Nya:

... وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ... ﴿٢٣٥﴾

"...dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu;maka takutlah kepada-Nya ..." (Al-Baqarah [2]: 235)

... وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾

"...dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu." (Al-Ahzâb [33]: 52)

وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ... ﴿٦١﴾

"Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an dan kalian tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu pada waktu kalian melakukannya..." (Yûnus [10]: 61)

Nabi ﷺ bersabda:

((أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ))

"(Yaitu) kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, jika kamu tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu."[12]

Hal itulah yang pernah ditempuh oleh orang-orang utama yang terdahulu dari para salafusshaleh karena mereka telah melatih jiwa mereka dengannya. Sehingga, kayakinan mereka menjadi sempurna, dan mereka juga mencapai derajat Muqarrabin (orang-orang yang dekat dengan Allah). Berikut ini orang-orang yang memiliki jejak-jejak mereka yang memberikan kesaksian:

1. Ada yang bertanya kepada Junaid رحمه الله, "Apa yang dapat membantu kita untuk bisa menjaga pandangan?" Beliau menjawab, "Dengan pengetahuanmu bahwa pandangan Dzat yang melihatmu lebih mendahului pandangan-mu kepada orang yang dipandang."
2. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Hendaklah kamu selalu merasa diawasi oleh Dzat yang tidak ada satu pun yang tersembunyi dari-Nya, dan hendaklah kamu selalu berharap kepada Dzat yang selalu memenuhi janji-Nya, serta hendaklah kamu takut kepada Dzat yang memiliki siksaan."
3. Ibnu Mubarak berkata kepada seorang laki-laki, "Selalu bermuraqabahlah kamu kepada Allah, wahai fulan!" Orang itu kemudian bertanya kepadanya tentang makna muraqabah, maka beliau menjawab, "Jadilah kamu selamanya seakan-akan melihat Allah ﷻ."
4. Abdullah bin Dinar berkata, "Aku pernah keluar bersama Umar bin Khaththab menuju Makkah, lalu kami berhenti sebentar di salah satu jalan. Lalu ada seorang penggembala turun dari gunung melewati kami, maka Umar berkata kepadanya, 'Wahai penggembala! Juallah untuk kami seekor kambing dari kambing-kambing ini,' Penggembala itu berkata, 'Kambing itu milik tuanku.' Umar berkata, 'Katakan saja kepada tuanmu bahwa kambing itu dimakan serigala.' Hamba itu berkata, 'Lalu di mana Allah?'

   Lalu, Umar menangis, dan keesokan harinya beliau menemui tuan penggembala itu, kemudian beliau membelinya dan memerdekakannya."
5. Dikisahkan dari salah seorang yang shaleh bahwa ia pernah melewati sekelompok orang yang sedang saling melempar. Padahal ada salah seorang yang duduk jauh dari mereka, lalu ia mendekatinya dan hendak berbicara dengannya. Kemudian ia berkata kepadanya, "Berdzikir kepada Allah lebih aku sukai." Orang yang mendekatinya bertanya, "Kamu sendirian?" Ia menjawab, "Rabb-ku dan kedua malaikat bersamaku." ditanya lagi, "Siapa orang yang utama di antara mereka?" Ia menjawab, "Yang diampuni Allah dosanya." Orang itu bertanya, "Di mana jalannya?" Lalu, ia menunjukkan ke arah langit, kemudian ia berdiri dan pergi.
6. Ada kisah, ketika Zulaikha sedang berduaan bersama Nabi Yusuf عليه السلام, Zulaikha berdiri lalu menutupi wajah patung miliknya. Nabi Yusuf عليه السلام berkata, "Ada apa denganmu? Apakah kamu merasa malu dari pengawasan benda mati, sedangkan kamu tidak malu dari pengawasan (Allah) Yang Maha Raja, Mahakuasa?"

   Salah seorang dari mereka menyenandungkan syair:

   Jika suatu hari kamu sedang sendiri, maka janganlah kamu berkata
   "Aku sedang sendirian," tapi katakanlah, "Ada Dzat yang Mengawasi bersamaku"
   Janganlah kamu mengira Allah lalai meski hanya sesaat
   atau apa yang kamu sembunyikan itu tidak tampak bagi-Nya
   Tidakkah kamu tahu bahwa hari ini sangat cepat berlalu
   dan besok itu dekat bagi orang-orang yang memperhatikan

12. HR. Al-Bukhâri Bab Iman: 37 dan Muslim Bab Iman: 1.

C. Muhasabah (introspeksi diri)

Yaitu, ketika seorang muslim melakukan amalan di dalam kehidupan ini siang dan malam yang dapat membuatnya bahagia di akhirat, dan menjadikannya orang yang berhak menerima kemuliaannya dan keridaan Allah di dalamnya.

Sedangkan dunia itu baginya adalah dunia bisnisnya, ia harus memandang kewajibannya itu seperti pandangan seorang pedagang pada modalnya, dan memandang ibadah-ibadah sunahnya itu seperti pandangan seorang pedagang pada keuntungan laba tambahan dari modalnya, memandang perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat seperti kerugian-kerugian dalam perdagangan.

Kemudian, ia selalu menyendiri sesaat pada ujung harinya untuk bermuhasabah atau mengevaluasi diri terhadap amalan kesehariannya. Apabila ia melihat adanya kekurangan dalam ibadah-ibadah wajib, ia mencela dirinya dan segera memperbaikinya pada saat itu juga. Jika hal itu dapat diqadla' ia mengerjakannya dengan qadla', dan jika tidak dapat diqadla' ia memperbaikinya dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah.

Jika ia melihat kekurangan pada ibadah-ibadah sunnahnya, ia menggantinya dengan ibadah sunnah yang lain dan memperbaikinya. Jika ia melihat kerugian karena telah melakukan perbuatan yang dilarang, ia segera memohon ampun, menyesal, bertaubat dan mengerjakan amal kebaikan yang ia anggap dapat memperbaiki kesalahannya.

Inilah maksud dari muhasabah diri, itu merupakan salah satu cara untuk memperbaiki hati, melatih, menyucikan, dan membersihkannya. Adapun dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan." (Al-Hasyr [59]: 18)

Firman Allah ﷻ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ (hendaklah setiap orang memperhatikan), adalah perintah untuk mengevaluasi diri atas apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhiratnya. Allah juga berfirman:

... وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"...Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung." (An-Nûr [24]: 31)

Nabi ﷺ bersabda:

((إِنِّي لَأَتُوبُ إِلَى اللهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ))

"Sesungguhnya, aku bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepada-Nya dalam sehari sebanyak seratus kali." (HR. Abu Daud dan hadits semisalnya juga diriwayatkan oleh Muslim)

Umar رضي الله عنه berkata, "Hitung-hitunglah amalan kalian sebelum kalian dihisab."

Apabila malam telah menjadi gelap beliau memukul kedua telapak kakinya dengan tongkat dan berkata pada dirinya, "Apa yang telah kamu perbuat hari ini?" (Serupa dengan makna ini apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad hasan dari Nabi, "Orang yang pandai adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan beramal untuk setelah kematian (akhirat), dan

orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan menginginkan yang banyak dari Allah."

Abu Thalhah رضي الله عنه ketika disibukkan dengan kebunnya dari ibadah shalatnya, beliau pun mengeluarkan sebagian hasil kebunnya untuk sedekah dengan mengharap ridha Allah ﷻ. Hal ini tidak beliau lakukan kecuali sebagai bentuk muhasabah terhadap diri sendiri dan celaan serta pendidikan terhadap jiwa.

Dikisahkan dari Al-Ahnaf bin Qais bahwa beliau pernah mendatangi lentera, lalu meletakkan jarinya ke dalamnya hingga merasakan panas, kemudian berkata pada dirinya, "Wahai Hunaif! Apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang telah kamu lakukan pada hari itu? Apa yang mendorongmu melakukan apa yang telah kamu lakukan pada hari itu?"

Dikisahkan bahwa salah seorang shaleh ikut berperang, lalu tampak seorang perempuan dan ia memandang perempuan itu. Kemudian, mengangkat tangannya sendiri dan menampar matanya sendiri sehingga menjadikannya buta dan berkata, "Sungguh, kamu benar-benar banyak memandang pada sesuatu yang membahayakanmu!"

Ada pula dari mereka yang ketika melewati sebuah kamar berkata, "Kapan kamar ini dibangun?" Kemudian ia menghadap dirinya dan berkata, "Kamu menanyakanku tentang sesuatu yang tidak berarti, sungguh aku akan menghukummu dengan berpuasa selama satu tahun." Ia pun melakukannya.

Ada sebuah riwayat bahwa salah seorang shaleh pergi menuju terik matahari, lalu ia berguling-guling dan berkata pada dirinya, "Rasakanlah! Sedangkan api neraka Jahanam jauh lebih panas, apakah kamu ini seekor bangkai di malam hari dan pengangguran di siang hari?"

Ada pula salah seorang dari mereka pada satu hari mengarahkan pandangannya ke atap sebuah bangunan rumah, lalu ia melihat seorang perempuan dan memandangnya. Kemudian, ia menghukum dirinya untuk tidak melihat ke arah langit selama hidupnya.

Begitulah, keadaan orang-orang shaleh dahulu dari umat ini. Mereka mengevaluasi dirinya dari sikap berlebih-lebihan, mencelanya atas kelalaian yang diperbuatnya, mewajibkan dirinya untuk bertakwa, dan melarang dirinya dari hawa nafsu.

Hal ini sebagai bentuk pengamalan atas firman Allah ﷻ:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

"Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan

diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya)." (An-Nâzi`ât [79]: 40-41)

D. Mujahadah (bersungguh-sungguh)

Yaitu, seorang muslim mengetahui bahwa musuh yang paling membahayakan baginya adalah hawa nafsunya sendiri yang berada di antara dua tulang rusuknya. Karena dengan tabiatnya, ia selalu condong pada keburukan, lari dari kebaikan dan, selalu mendorong pada kejahatan:

Sebagai mana dalam firman Allah ﷻ:

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ ... ﴿٥٣﴾

"Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan, ..." (Yûsuf [12]: 53)

Selain itu, hawa nafsu juga mencintai ketenangan dan terus-menerus dalam kenyamanan, senang berpangku tangan, digerogoti oleh keinginan akan kenikmatan-kenikmatan sementara, meskipun sebenarnya itu menjadi sebab kebinasaan dan kesengsaraannya.

Maka dari itu, apabila seorang muslim mengetahui hal ini, ia menjadikan dirinya untuk selalu berjuang melawan nafsunya. Lalu, ia menyatakan perang dan menyiapkan senjata untuk melawan serta mengerahkan semua kemampuannya untuk menundukkan syahwatnya.

Jika ia mencintai kenyamanan, ia akan membuatnya merasa letih, jika ia menginginkan kesenangan, ia akan menghalanginya. Jika ia bermalas-malasan dalam beribadah atau dalam melakukan kebaikan, ia akan menghukum dan mencelanya.

Kemudian, ia memaksanya untuk melakukan sesuatu yang ia malas untuk mengerjakannya, serta mengqadla' apa yang telah lewat darinya atau apa yang telah ia tinggalkan.

Ia mengambil latihan ini hingga hatinya menjadi tenang, bersih dan baik. Itulah tujuan akhir dalam berjuang melawan nafsu.

Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." (Al-Ankabût [29]: 69)

Seorang muslim selalu bersungguh-sungguh melawan nafsunya karena

Allah, agar jiwanya menjadi baik, bersih dan suci serta merasa tenang, menjadi orang yang layak mendapat kemuliaan dan keridaan dari Allah ﷻ. Ia mengetahui bahwa ini adalah jalan orang-orang yang shaleh, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang jujur. Lalu ia menempuhnya dengan mengikuti jejak mereka.

Rasulullah ﷺ bangun malam mengerjakan shalat hingga kedua telapak kakinya yang mulia itu bengkak. Tentang hal tersebut, Rasulullah ﷺ pernah ditanya, lalu beliau menjawab,

((أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا))

"Bukankah aku suka menjadi hamba-Nya yang bersyukur?"

Kesungguhan apa yang lebih berat dari kesungguhan ini, sedangkan shahabat Ali ؓ ketika bercerita tentang shahabat-shahabat Rasulullah ﷺ, beliau berkata, "Demi Allah! sungguh, aku telah melihat shahabat-shahabat Muhammad ﷺ dan aku tidak melihat sesuatu pun yang menyerupai mereka. Mereka melewati pagi hari dalam keadaan kusut, berdebu dan, pucat. Mereka telah menghabiskan waktu malam dengan bersujud dan berdiri mengerjakan shalat, membaca Al-Qur'an, menghabiskan waktu antara telapak kaki dan dahi mereka. Apabila mereka diingatkan tentang Allah, mereka bergerak seperti gerakan pohon pada hari yang berangin kencang, dan mencucurkan air matanya hingga pakaian mereka basah."

Abu Darda berkata, "Kalau bukan karena tiga hal, aku tidak akan tertarik untuk hidup walau hanya satu hari, yaitu merasa haus dahaga karena Allah pada siang hari yang panas, bersujud kepada-Nya pada tengah malam, dan bergaul dengan orang-orang yang memilih perkataan-perkataan yang baik seperti mereka memilih buah-buah yang bagus."

Umar bin Khaththab ؓ pernah mencela dirinya karena melewatkan shalat ashar berjamaah, dan karena itu beliau bersedekah dengan sebidang tanah, senilai dua ratus ribu dirham.

Abdullah bin Umar ؓ ketika ketinggalan shalat berjamaah, beliau menghabiskan malam hari itu sepenuhnya untuk beribadah. Pada suatu hari beliau terlambat shalat maghrib hingga muncul dua buah bintang, lalu beliau memerdekakan dua hamba sahaya.

Ali ؓ pernah berkata, "Semoga Allah merahmati kaum-kaum yang disangka sakit oleh orang banyak, padahal sebenarnya mereka itu tidak sakit. Demikian itu karena bekas-bekas kesungguhan mereka dalam melawan nafsu."

Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ))

"Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan bagus amalannya."[13]

Uwais Al-Qarni رحمه الله pernah berkata, "Ini adalah malam rukuk." Lalu, beliau menghidupkan malam itu sepenuhnya dalam satu rukuk, dan ketika malam berikutnya beliau berkata, "Ini adalah malam sujud." Lalu, beliau menghidupkan malam itu sepenuhnya dalam satu sujud.[14]

Tsabit Al-Banani رحمه الله berkata, "Aku telah melihat beberapa orang laki-laki, salah satu dari mereka mengerjakan shalat, ia tidak dapat mendatangi tempat tidurnya kecuali dengan cara merangkak, dan satunya lagi berdiri mengerjakan shalat hingga kedua telapak kakinya bengkak karena lamanya berdiri, dan kesungguhannya dalam beribadah mencapai tingkatan yang jika dikatakan kepadanya, 'Hari kiamat besok', ia sudah tidak dapat menambah ibadahnya. Apabila tiba musim dingin, ia berdiri di atas bangunan rumah agar diserang angin dingin hingga tidak bisa tidur. Apabila tiba musim panas ia berdiri di bawah atap agar panas menghalanginya untuk tidur. Dan sebagian mereka meninggal dalam keadaan bersujud."

Istri Masruq رحمه الله berkata, "Adalah Masruq tidak tampak, melainkan kedua betisnya bengkak karena lamanya berdiri, demi Allah! sungguh, jika aku duduk di belakangnya, sedangkan dia berdiri shalat aku pun menangis karena merasa kasihan kepadanya."

Di antara mereka ada yang ketika usianya mencapai empat puluh tahun ia melipat tempat tidurnya, maka ia tidak tidur sama sekali.

Ada sebuah riwayat bahwa seorang perempuan shalehah dari orang-orang shaleh terdahulu, biasa dipanggil 'Ajrah, kedua matanya buta, apabila tiba waktu sahur ia berseru dengan suaranya yang pilu, "Kepada-Mu, hamba-hamba memotong kegelapan malam, berlomba-lomba menggapai rahmat-Mu, dan karunia ampunan-Mu, kepada-Mu wahai Rabb-ku! Bukan kepada selain-Mu, aku mohon Engkau jadikan aku dalam rombongan pertama orang-orang yang terdahulu, dan Engkau angkat aku di sisi-Mu di *'illiyyin*, dalam derajat orang-orang yang didekatkan, serta pertemukan aku dengan hamba-hamba-Mu yang shaleh, Engkau Maha Penyayang, Mahaagung, dan

13. HR. At-Tirmidzi Bab Zuhud: 21,22 dan Abu Daud Bab Kasih Sayang: 30.
14. Atsar ini dicantumkan imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya 'Ulumuddin*.

Mahamulia, wahai Yang Mahamulia..." Kemudian ia tersungkur sujud, dan terus berdoa serta menangis hingga fajar.

Pasal Keenam
ADAB TERHADAP MANUSIA

A. Adab terhadap Orang Tua

Seorang muslim beriman terhadap hak-hak orang tua atas dirinya dan kewajiban berbuat baik kepada keduanya, mematuhi dan memuliakan mereka, bukan hanya karena keduanya menjadi sebab keberadaannya, atau keduanya telah memberikan kebaikan dan rezeki yang wajib baginya membalasnya dengan yang serupa, melainkan karena Allah ﷻ telah mewajibkan untuk mematuhi keduanya, dan mewajibkan kepada anak untuk berbuat baik kepada keduanya serta memuliakannya, sampai-sampai Allah menggabungkan perintah itu dengan kewajiban beribadah hanya kepada-Nya, bukan kepada selain-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

"Dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil'." (Al-Isrâ' [17]: 23-24)

Allah juga berfirman:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (Luqmân [31]: 14)

Sedangkan Rasulullah ﷺ sendiri pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, *"Siapakah orang yang lebih berhak untuk aku pergauli dengan baik?"* Beliau menjawab, *"Ibumu."* Orang itu bertanya lagi, *"Lalu siapa?"* Beliau menjawab, *"Ibumu."* Orang itu bertanya lagi, *"Lalu siapa?"* Beliau menjawab, *"Ibumu."* Orang itu bertanya lagi, *"Lalu siapa?"* Beliau menjawab, *"Bapakmu."* (HR. Al-Bukhâri dan Muslim Bab Berbakti: 4)

Beliau juga bersabda:

((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ))

"Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu, mencegah dan meminta, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Allah juga membenci untuk kalian gosip, serta banyak bertanya, dan membuang-buang harta." (HR. Al-Bukhâri Bab Kasih Sayang dan Muslim Bab Hukum-Hukum: 11, 14)

((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتَى قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: قُلْتُ: لَيْتَهُ سَكَتَ))

"Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar?", Para shahabat menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah!," Beliau bersabda, "(yaitu) menyekutukan Allah, dan durhaka kepada kedua orang tua", saat itu beliau sedang bersandar kemudian beliau duduk dan bersabda, "Ingatlah! serta perkataan dusta dan persaksian palsu, ingatlah! perkataan dusta dan persaksian palsu." Beliau masih terus mengatakannya hingga Abu Bakrah berkata, "Aku berkata, 'Seandainya beliau diam (berhenti)." (HR. Al-Bukhâri Bab Adab: 6 dan Muslim Bab Iman: 143)

((لاَ يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ))

"Tidaklah seseorang anak dapat membalas kebaikan bapaknya kecuali jika ia mendapatinya menjadi seorang budak, kemudian ia membeli dan memerdekakannya." (HR. Muslim Bab Pemerdekaan Budak: 25 dan Abu Daud Bab Adab: 120)

Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata:

"Aku bertanya kepada Nabi ﷺ: "Amalan apa yang paling dicintai Allah ﷻ?." Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "lalu apa lagi?." Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Kemudian datang seorang laki-laki kepada beliau meminta izin untuk ikut berperang, lalu beliau bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?." Orang itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Kalau begitu, mintalah izin kepada keduanya, kemudian berjihadlah" (HR. Al-Bukhâri Bab Jihad: 138 dan Muslim Bab Iman: 143)

Datang seorang laki-laki dari golongan Anshar dan bertanya, *"Wahai Rasulullah! apakah masih ada perbuatan bakti yang harus aku perbuat kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal?"*

Beliau ﷺ menjawab:

((نَعَمْ، خِصَالٌ أَرْبَعٌ: الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا، وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِى لاَ رَحْمَ لَكَ إِلاَّ مِنْ قِبَلِهَا، فَهُوَ الَّذِى بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا))

"Ya, ada empat perkara: menshalatinya dan memohon ampun kepada Allah untuk mereka, melaksanakan janji mereka, memuliakan teman-teman mereka, dan menyambung tali kekeluargaan yang kamu tidak memiliki pertalian kecuali dari adanya pertalian itu, itu perbuatan bakti kepada mereka yang tersisa bagimu untuk kamu lakukan setelah mereka meninggal."[15]

Dan Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ))

"Sesungguhnya, cara berbakti kepada orang tua yang paling baik, yaitu seseorang menyambung hubungan dengan orang yang dicintai bapaknya setelah meninggal." (HR. Muslim Bab Berbakti: 12 dan At-Tirmidzi Bab Berbakti: 5 dan Ibnu Majah Bab Jenazah: 48)

Ketika seorang muslim mengakui hak-hak orang tuanya, melaksanakannya dengan sempurna sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah ﷻ dan sebagai bentuk pelaksanaan perintah-Nya, ia harus melaksanakan adab-adab berikut ini:

15. HR. Ibnu Majah Bab Adab: 2 dan Ahmad 3/498.

1. Mematuhi semua perintah atau larangan keduanya selama tidak mengandung maksiat kepada Allah ﷻ atau bertentangan dengan syariat-Nya, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah, dan karena Allah ﷻ telah berfirman:

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ ...

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik,..." (Luqmân [31]: 15)

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ))

"Sesungguhnya perbuatan taat itu hanya pada perbuatan yang baik-baik."

Sabda beliau yang lain:

((لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ))

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq (Allah)."

2. Menghormati keduanya dan memuliakan urusan mereka, merendahkan diri kepada mereka, memuliakan keduanya dengan perkataan dan perbuatan, tidak membentak keduanya, tidak meninggikan suaranya melebihi suara keduanya, tidak berjalan di depan keduanya, tidak mengutamakan istri atau pun anak atas mereka berdua, tidak memanggil keduanya dengan nama mereka, tapi dengan panggilan Ayah dan Ibu, dan tidak bepergian kecuali dengan izin dan ridha dari keduanya.
3. Berbuat baik kepada keduanya dengan seluruh kemampuannya dengan berbagai bentuk kebaikan dan memuliakan keduanya, seperti memberi makanan, pakaian, mengantarkannya berobat ketika sakit, menolak hal-hal yang menyakiti mereka, dan mengorbankan jiwa sebagai tebusan bagi mereka berdua.
4. Menyambung hubungan keluarga yang tidak ada padanya, kecuali dari mereka, berdoa dan memohon ampunan kepada Allah untuk keduanya, melaksanakan janji keduanya, dan memuliakan teman-teman keduanya.

B. Adab terhadap Anak-anak

Seorang muslim mengakui bahwa anak itu memiliki hak-hak dari ayahnya yang wajib dilaksanakan dan adab-adab yang wajib dilakukannya.

Misalnya, memilih seseorang untuk menjadi ibunya dan memilihkan untuknya nama yang bagus, menyembelih hewan aqiqah pada hari ketujuh dari hari kelahirannya, mengkhitan, menyayangi, memberi nafkah, mendidik dengan baik, memperhatikan pengajaran dan pembekalaan ilmu, mendorong untuk belajar ilmu-ilmu Islam, dan melatihnya untuk menunaikan ibadah-ibadah wajib dan sunnah serta adab-adabnya.

Kemudian menikahkannya apabila ia telah dewasa dan memberinya pilihan untuk tetap tinggal di bawah pemeliharaannya atau hidup mandiri, serta membangun citranya dengan tangannya sendiri. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah sebagai berikut:

1. Firman Allah ﷻ:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ...

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf..." (Al-Baqarah [2]: 233)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (At-Tahrîm [66]: 6)

Dalam ayat ini terdapat perintah untuk menjaga keluarga dari api neraka, yaitu dengan cara menaati Allah ﷻ. Adapun menaati Allah ﷻ, mengharuskannya untuk mengetahui sesuatu yang Allah wajib ditaati di dalamnya. Sementara itu, semua tidak bisa diperoleh tanpa mempelajarinya.

Karena seorang anak termasuk dari anggota keluarga, ayat tersebut menjadi dalil wajibnya seorang ayah mengajari anaknya, mendidik, membimbing, dan mendorongnya untuk berbuat baik dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seorang ayah juga wajib menjauhkannya dari kekufuran, kemaksiatan, kerusakan, dan kejahatan, dalam rangka melindunginya dari adzab neraka.

Sebagaimana dalam ayat pertama:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ ...

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya ..." (Al-Baqarah [2]: 233) merupakan dalil kewajiban ayah memberi nafkah kepada sang anak, karena nafkah yang diberikan kepada ibu yang menyusui adalah karena ibu tersebut menyusui anaknya.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ...

"Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan..." (Al-Isrâ' [17]: 31)

2. Sabda Nabi ﷺ ketika ditanya tentang dosa apa yang paling besar:

((أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، أَوْ تَزْنِي بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ))

"(Yaitu) kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang telah menciptakanmu, atau kamu membunuh anakmu karena takut ia akan ikut makan denganmu, atau kamu berzina dengan istri tetanggamu."[16]

Dengan demikian, larangan membunuh anak itu secara tidak langsung mengharuskan orang tua untuk menyayangi, mengasihi, dan menjaga jasmani, akal, dan rohaninya.

Beliau bersabda dalam hal aqiqah atas kelahiran anak,

((اَلْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَةٍ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى فِيْهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ))

"Seorang anak itu tergadai dengan (menyembelih hewan) aqiqah yang disembelih pada hari ketujuh (kelahirannya), diberi nama dan dicukur rambutnya."[17]

((اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ: اَلْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ))

"Fitrah itu ada lima: berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku jari, dan mencabut bulu ketiak."[18]

16. HR. Al-Bukhâri Bab Tafsir: surat 2 dan Muslim Bab Iman: 141, 142.
17. HR. At-Tirmidzi bab sembelihan: 21 dan An-Nasa'i Bab Aqiqah: 5 dan Abu Daud Bab Sembelihan: 9.
18. HR. Al-Bukhâri Bab Pakaian: 63 dan Muslim Bab Bersuci: 49.

Beliau bersabda:

((أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ، فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ هَدِيَّةٌ إِلَيْكُمْ))

"Muliakanlah anak-anak kalian, dan perbaguslah akhlak mereka, karena sesungguhnya anak-anak kalian adalah hadiah bagi kalian."[19]

Sabda Rasulullah ﷺ tentang keadilan terhadap anak-anaknya:

((سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ))

"Sama ratakan antara anak-anak kalian dalam pemberian, sekiranya aku dibolehkan melebihkan pemberian untuk seseorang, sungguh aku akan melebihkannya untuk anak-anak perempuan."[20]

Beliau juga bersabda dalam hal beribadah:

((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ))

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mencapai umur tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika mencapai umur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka."[21]

Telah disebutkan di dalam sebuah *atsar*, 'Diantara hak anak yang harus dipenuhi ayahnya adalah mendidiknya dengan adab yang baik dan memilihkan untuknya nama yang bagus.'

Umar ra berkata, "Di antara hak anak yang harus dipenuhi ayahnya adalah mengajarkan menulis dan memanah, serta tidak memberinya rezeki selain yang halal dan baik."

Diriwayatkan pula dari beliau ra, sebuah perkataan beliau, "Menikahlah dalam perawatan yang baik, karena akhlak ayah itu menurun pada anaknya."

Seorang Arab badui telah berbuat baik kepada anak-anaknya dengan memilihkan untuk mereka seorang ibu bagi mereka. Ia berkata:

Perbuatan baikku yang pertama kali kepadamu yaitu memilih ibu
yang berketurunan mulia, kesuciannya nampak

19. HR. Ibnu Majah Bab Adab: 3 dengan sanad dha'if.
20. HR. Al-Baihaqi dan At-Thabrani dan dihasankan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dengan sanadnya.
21. HR. Abu Daud Bab Shalat: 26 dan At-Tirmidzi dan dihasankannya Bab Waktu-Waktu: 182.

C. Adab terhadap Saudara

Seorang muslim melihat bahwa adab terhadap saudaranya itu sama seperti adab terhadap ayahnya atau anaknya. Maka, adab adik terhadap kakaknya seperti adab anak kepada ayahnya, dan adab kakak terhadap adiknya seperti adab ayah kepada anaknya, baik itu berupa hak-hak, kewajiban maupun adab-adab. Demikian itu sesuai hadist Nabi ﷺ:

((حَقُّ كَبِيرِ الإِخْوَةِ عَلَى صَغِيرِهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ))

"Hak kakak atas adiknya itu seperti hak ayah atas anaknya." (HR. Al-Baihaqi, dha'if)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((بِرَّ أُمَّكَ وَأَبَاكَ، ثُمَّ أُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ))

"Berbaktilah kepada ibumu dan ayahmu, kemudian saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, kemudian di bawahmu (adikmu) dan di bawahmu."[22]

D. Adab terhadap Suami atau Istri

Seorang muslim mengakui akan adab-adab timbal balik antara suami dan istrinya, yaitu hak-haknya masing-masing atas lainnya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah ﷻ:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ... ﴿٢٢٨﴾

"...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya..." (Al-Baqarah [2]: 228)

Ayat ini telah menetapkan bagi suami dan istri hak-hak masing-masing yang harus dipenuhi satu sama lain. Serta mengkhususkan suami dengan tambahan derajat karena beberapa alasan khusus.

Juga sabda Rasulullah ﷺ pada saat haji wada:

((أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا))

"Ingatlah! sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian juga memiliki hak juga atas kalian."[23]

22. HR. Al-Hakim dan asalnya dari hadis shahih dan hadits sunan empat.
23. HR. Sunan Empat (Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah), dan disahihkan oleh At-Tirmidzi.

Hanya saja, hak-hak ini sebagian dimiliki bersama dan sebagian yang lain khusus hanya untuk suami atau istri. Adapun hak-hak yang dimiliki bersama:

1. Amanah

   Hal ini karena wajib bagi suami dan istri menjadi pemegang amanah lainnya, sehingga ia tidak boleh mengkhianatinya sedikit atau banyak. Suami istri itu seperti dua orang yang mengadakan kerja sama, sehingga harus ada pemenuhan amanah, nasihat, kejujuran, dan keikhlasan di antara keduanya dalam segala urusan kehidupan, baik itu khusus ataupun umum.

2. Cinta dan kasih sayang

   Tiap-tiap keduanya membawa cinta kasih yang tulus dalam kadar sebesar-besarnya, serta kasih sayang menyeluruh yang timbal balik antara keduanya sepanjang hidup keduanya. Sesuai dengan firman Allah ﷻ:

   وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ... ﴿٢١﴾

   "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang..." (Ar-Rûm [30]: 21)

   Ini juga sebagai pembenaran dari sabda Rasulullah ﷺ:

   ((مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ))

   "Barangsiapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak disayangi."[24]

3. Kepercayaan timbal balik antara keduanya

   Suami dan istri mempercayai satu sama lain, dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam kejujurannya, nasihatnya, dan keikhlasannya.

   Demikian itu sesuai dengan firman Allah ﷻ:

   إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ... ﴿١٠﴾

   "Sesungguhnya hanya orang-orang beriman saja yang bersaudara." (Al-Hujurât [49]: 10)

   Sabda Rasulullah ﷺ:

24. HR. Al-Bukhâri bab Adab:18,27 dan Muslim Bab Keutaman-Keutamaan: 65.

((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))

"Tidak beriman (sempurna) salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai sesuatu bagi saudaranya seperti ia mencintainya bagi dirinya."[25]

Ikatan pernikahan tidak menambah pada ikatan persaudaraan seiman selain kekokohan, keteguhan dan kekuatan.

Dengan demikian, setiap suami dan istri merasakan bahwa ia adalah pasangan bagi yang lain. Bagaimana mungkin seseorang tidak mempercayai dirinya dan tidak menasihatinya atau bagaimana mungkin seseorang mengkhianati dan menipu dirinya.

4. Beradab dengan adab-adab umum seperti ramah dalam berhubungan, bermuka ceria, berkata mulia, menghargai, dan menghormati.

Itulah pergaulan baik yang diperintahkan Allah ﷻ dalam firman-Nya:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴿١٩﴾

"...Dan bergaullah dengan mereka secara patut..." (An-Nisâ' [4]: 19)

Juga merupakan wasiat kebaikan yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

((وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا))

"Berwasiatlah dengan kebaikan kepada istri-istrimu."[26]

Ini adalah sekumpulan etika-etika yang dimiliki bersama antara suami dan istri, dan yang perlu dilakukan secara timbal balik antara keduanya. Sebagai bentuk pengamalan terhadap ikatan perjanjian yang kuat yang ditunjukkan dalam firman Allah ﷻ:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kalian telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (An-Nisâ' [4]: 21)

Dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah ﷻ yang telah berfirman:

25. HR. Al-Bukhâri Bab Iman: 7 dan Muslim Bab Iman: 71,72.
26. HR. Al-Bukhâri bab Para Nabi: 1 dan Muslim bab Persusuan: 62.

... وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

"...dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kalian kerjakan." (Al-Baqarah [2]: 237)

Adapun hak-hak khusus dan adab-adab yang harus dilaksanakan oleh masing-masing suami dan istri pada pasangannya adalah sebagai berikut.

Pertama: Hak-hak istri atas suami

Wajib atas suami melaksanakan adab-adab berikut terhadap istrinya:

1. Memperlakukannya dengan baik, karena Allah ﷻ telah berfirman:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴿١٩﴾

"...dan bergaullah dengan mereka secara patut..." (An-Nisâ' [4]: 19)

Dengan demikian, ia harus memberinya makan apabila ia sendiri makan, memberinya pakaian apabila ia sendiri berpakaian, dan mendidiknya jika ia khawatir *nusyuz*nya istri dengan pendidikan yang telah Allah perintah-kan. Yaitu, dengan memberi nasihat kepadanya tanpa mencela, mencaci atau pun menjelek-jelekkannya.

Jika istri mematuhinya, itu baik baginya, tapi jika tidak, ia boleh meninggalkannya di tempat tidur (pisah ranjang). Jika istri mematuhinya itu baik, tapi jika tidak, ia boleh memukulnya pada bagian selain muka dengan pukulan yang tidak melukainya, tidak sampai mengalirkan darah, tidak menimbulkan luka bekas, atau pun melumpuhkan fungsi anggota badannya.

Ini sebagaimana firman Allah ﷻ:

... وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ... ﴿٣٤﴾

"...Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya (pembangkangannya), maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya..." (An-Nisâ' [4]: 34)

Sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang bertanya kepada beliau, *'Apa hak istri atas kami sebagai suaminya?'* Beliau menjawab:

((أَنْ تُطْعِمَهَا إِنْ طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِنِ اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ،

وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ))

"Yaitu kamu memberinya makan apabila kamu makan, memberinya pakaian apabila kamu berpakaian, tidak memukul mukanya, tidak mencelanya, dan tidak pula meninggalkannya kecuali di dalam rumah (pisah ranjang)."[27]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ))

"Ingatlah! hak mereka para istri atas kalian, yaitu kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberi mereka pakaian dan makanan."

((لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً أَيْ لاَ يُبْغِضُهَا إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ آخَرَ))

"Janganlah seorang mukmin membenci istrinya, jika ia tidak suka dengan salah satu akhlaknya, ia akan suka dengan akhlak lainnya."

2. Mengajarkan kepadanya persoalan agamanya yang harus diketahui apabila ia tidak mengetahuinya, atau mengijinkannya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu dan mempelajarinya.

   Karena kebutuhannya untuk memperbaiki agama dan menyucikan rohaninya tidaklah lebih sedikit dari kebutuhannya pada makanan dan minuman yang wajib diberikan-nya. Hal itu sesuai dengan firman Allah ﷻ:

   يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ... ﴿٦﴾

   "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ..." (At-Tahrîm [66]: 6)

   Seorang istri juga termasuk bagian dari keluarga, dan menjaganya dari api neraka dilakukan dengan iman dan amal shaleh, sedangkan amal shaleh harus disertai dengan ilmu. Sehingga, mudah mengerjakannya sesuai dengan tuntunan syariat.

   Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

   ((أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ -أَسِيرَاتٌ- عِنْدَكُمْ))

   "Ingatlah! Wasiatkanlah kebaikan kepada istri-istri kalian, karena mereka adalah tawanan kalian." (HR. Al-Bukhâri dan Muslim)

   Di antara wasiat kebaikan kepadanya adalah mengajarkan kepadanya

27. HR. Abu Daud dengan isnad hasan Bab Nikah: 41 dan Ahmad 5/3.

apa yang dapat memperbaiki agamanya, dan mendidik dengan apa yang dapat memelihara istiqamahnya serta kebaikan urusannya.

3. Mewajibkannya untuk belajar ilmu-ilmu Islam dan adab-adabnya, serta menekankan kepadanya untuk menjaga syari'at Islam dan adabnya.

   Misalnya, ia harus melarangnya membuka kerudungnya atau berhias berlebihan, serta mencegahnya bergaul dengan laki-laki selain mahramnya.

   Ia juga wajib melaksanakan penjagaan dan perlindungan, sehingga ia tidak membiarkan istrinya rusak akhlak atau agamanya, tidak pula memberinya kesempatan untuk mendurhakai perintah Allah dan Rasul-Nya atau berbuat keburukan.

   Karena ini semua, suami adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas istri, dan ditugaskan untuk menjaga dan melindunginya berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ... ﴿٣٤﴾

   "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita..." (An-Nisâ' [4]: 34)

   Nabi ﷺ juga bersabda:

   ((وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))

   "Dan seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya."[28]

4. Bersikap adil antara istri pertama dan madunya.

   Jika dia memiliki istri yang kedua hendaknya bersikap adil diantara keduanya dalam hal memberi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, menginap untuk tidur, serta tidak menzhaliminya sedikitpun. Karena Allah ﷻ mengharamkan itu dalam firman-Nya:

   ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ... ﴿٣﴾

   "...Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki..." (An-Nisâ' [4]: 3)

   Rasulullah ﷺ berwasiat untuk berbuat baik kepada mereka. Beliau bersabda:

28. HR. Al-Bukhâri Bab Shalat Jum'at dan Muslim Bab Kepemimpinan no. 2.

((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي))

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, sedangkan aku adalah orang yang paling baik bagi keluargaku."[29]

5. Tidak membuka rahasia istrinya, dan tidak menyebutkan aibnya.

Sang suami adalah orang yang dipercaya untuk menjaga, dan diminta untuk memelihara serta membelanya, karena Nabi ﷺ telah bersabda:

((إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا))

"Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya kemudian ia menyebarkan rahasianya." (HR. Muslim)

Kedua: Hak-hak suami atas istri

Seorang istri wajib melaksanakan hak-hak dan adab-adab sebagai berikut terhadap suaminya:

1. Taat terhadap suami selain dalam hal bermaksiat kepada Allah ﷻ. Sesuai dengan firman Allah ﷻ:

... فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ... ﴿٣٤﴾

"...Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya..." (An-Nisâ' [4]: 34)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ))

"Apabila seseorang (seorang suami) mengajak istri ke tempat tidurnya, lalu ia menolaknya, sedangkan sang suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya (istri) hingga pagi hari."[30]

Sabda beliau yang lain:

((لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا))

29. HR. Ibnu Majah Bab Nikah: 50 dan Ad-Darimi Bab Nikah: 55.

30. HR. Al-Bukhâri Bab Permulaan Penciptaan no. 7 dan Abu Daud Bab Nikah no. 40.

"Sekiranya aku diperkenankan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, sungguh aku akan perintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya."[31]

2. Memelihara kehormatan suami dan menjaga citra, menjaga harta, anak dan semua urusan rumah tangganya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

"...Maka wanita yang shalehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..." (An-Nisâ' [4]: 34)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ))

"Dan seorang istri adalah pemimpin atas urusan rumah suaminya dan anaknya." (HR. Al-Bukhâri dan Muslim)

Sabda beliau yang lainnya:

((فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ))

"Adapun hak kalian atas mereka (para istri), yaitu mereka tidak bergaul dengan orang yang kalian benci, dan tidak mengijinkan orang yang tidak kalian sukai masuk ke dalam rumah kalian."

3. Menetap di rumah suaminya, tidak keluar kecuali dengan izin dan keridhaannya, menjaga pandangan, merendahkan suara, menahan tangannya dari kejelekan, dan lisannya dari mengucap kata-kata kotor dan tidak sopan, bergaul dengan kerabatnya dengan baik, sang suami juga bergaul dengan mereka secara baik.

Karena, seorang istri yang berbuat buruk terhadap kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya tidak tidak akan dapat berbuat baik terhadap suaminya.

Demikian itu berdasarkan dengan beberapa firman Allah ﷻ berikut:

وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ... ﴿٣٣﴾

31. HR. Abu Daud Bab Nikah no. 40, Al-Hakim dan disahihkan oleh At-Tirmidzi Bab Persusuan no. 10 dan Ibnu Majah Bab Nikah no. 4.

"Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu..." (Al-Ahzâb [33]: 33)

... فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ ... ﴿٣٢﴾

"...Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya..." (Al-Ahzâb [33]: 32)

۞ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ... ﴿١٤٨﴾

"Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang ..." (An-Nisâ' [4]: 148)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya..." (An-Nûr [24]: 31)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِى إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَلَيْهَا حَفِظَتْكَ فِى نَفْسِهَا وَمَالِكَ))

"Sebaik-baik istri yaitu yang apabila kamu memandangnya, ia membuatmu senang, apabila kamu memerintahkan sesuatu kepadanya ia mematuhimu, dan apabila kamu tidak berada di sampingnya ia menjaga dirinya dan hartamu."[32]

((لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَإِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا))

"Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan dari (mendatangi) masjid-masjid Allah, apabila istri salah seorang dari kalian meminta izin untuk pergi ke masjid maka janganlah ia (sang suami) melarangnya."[33]

Beliau juga bersabda:

((إِئْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ))

32. HR. Ibnu Majah Bab Nikah no. 5 dan Ahmad, 2/251.

33. HR. Al-Bukhâri Bab Jum'at no. 13 dan Muslim Bab Shalat no. 136.

"Izinkanlah bagi para istri untuk pergi ke masjid pada malam hari."[34]

E. Adab terhadap Kaum Kerabat

Seorang muslim harus berlaku baik terhadap kerabatnya dan yang memiliki hubungan keluarga dengannya dengan adab-adab yang sama terhadap orang tuanya, anaknya dan saudara-saudaranya.

Sehingga, ia harus memperlakukan bibinya seperti ibunya, dan pamannya seperti ayahnya. Sebagaimana ia bergaul dengan ayah dan ibu, ia pun bergaul dengan pamannya di dalam segala aspek ketaatan kepada orang tua, berbuat baik kepada keduanya dan memuliakannya.

Semua orang yang disatukan dengannya di dalam satu rahim, baik ia seorang mukmin atau kafir, harus ia anggap sebagai orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengannya, yang wajib untuk disambung ikatan silaturahimnya, berbuat baik kepadanya, wajib beradab terhadap mereka dengan adab-adab dan hak-hak yang sama dengan adabnya terhadap anak dan kedua orang tuanya.

Sehingga, ia harus menghormati yang lebih tua darinya, menyayangi yang lebih muda darinya, menengok mereka yang sakit, ikut menyatakan belasungkawa kepada mereka yang terkena musibah, serta menghiburnya. Tetap menyambung silaturahim meskipun mereka memutus darinya, dan tetap bersikap lembut kepada mereka meskipun mereka bertindak keras dan menzhaliminya.

Semua itu sesuai dengan apa yang diisyaratkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi yang mulia.

Beberapa firman Allah ﷻ berikut:

... وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ... ﴿١﴾

"...Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain..." (An-Nisâ' [4]: 1)

... وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ... ﴿٧٥﴾

"...orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah..." (Al-Anfâl [8]: 75)

34. HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Ath-Tirmidzi.

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ

"Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" (Muhammad [47]: 22)

فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung." (Ar-Rûm [30]: 38)

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat..." (An-Nahl [16]: 90)

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۗ ...

"Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu..." (An-Nisâ' [4]: 36)

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (An-Nisâ' [4]: 8)

Rasulullah ﷺ bersabda bahwa, Allah ﷻ berfirman:

((أَنَا الرَّحْمَنُ وَهَذِهِ الرَّحِيْمُ شَقَقْتُ لَهَا إِسْــمًا مِنْ إِسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ))

"Aku Ar-Rahman, dan rahim ini, Aku menamakannya dengan pecahan kata dari nama-Ku, maka barang siapa yang menyambungnya Aku akan menyambung dia, dan barang siapa yang memutusnya Aku akan memutus dia."

Salah seorang shahabat beliau bertanya kepada beliau, *"Kepada siapa aku berbakti?"* Beliau menjawab, *"Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu, kemudian kerabatmu yang terdekat."*

Beliau juga ditanya tentang amalan-amalan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Beliau menjawab:

((تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ, وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ, وَتَصِلُ الرَّحِمَ))

"Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan menyambung hubungan keluarga (silaturahim)."[35]

Beliau bersabda tentang saudara perempuan ibu (bibi):

((إِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ))

"Kedudukannya sama dengan ibu." (HR. Al-Bukhâri dan Muslim)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ))

"Sedekah kepada orang miskin itu (pahalanya dihitung hanya sebagai) sedekah, sedangkan sedekah kepada kaum kerabat, maka (pahalanya adalah) sedekah dan silaturahim."[36]

Beliau bersabda kepada Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq ﵄ yang telah bertanya kepada beliau tentang menyambung hubungan silaturahim dengan ibunya yang datang kepadanya dari Makkah, sementara ibunya masih dalam keadaan musyrik, maka beliau bersabda kepadanya,

((نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ))

"Ya, sambunglah silaturahim dengan ibumu."

F. Adab dengan Tetangga

Seorang muslim mengakui adanya hak-hak dan adab-adab dari tetangga atas tetangga lainnya. Dari dua pihak yang bertetangga wajib memberikan dan memenuhinya dengan sempurna.

35. HR. Al-Bukhâri Bab Adab no. 1 dan Muslim Bab Iman no. 13,14.
36. HR. An-Nasa'i Bab Zakat no. 22, 82, Ibnu Majah Bab Zakat no. 28, At-Tirmidzi dan dihasankannya, Bab Zakat no. 26.

Demikian itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ...

"...Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh..." (An-Nisâ' [4]: 36)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ))

"Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa ia akan mendapat warisannya."[37]

Sabda beliau:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ))

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya."[38]

Di antara adab bertetangga adalah sebagai berikut:

1. Tidak menyakitinya, baik dengan perkataan atau perbuatan.

   Karena Rasul ﷺ bersabda :

   ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِى جَارَهُ))

   "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia menyakiti tetangganya." (HR. Al-Bukhâri Bab Adab no. 29 dan Muslim Bab Iman no. 73)

   Juga sabda beliau:

   ((وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، فَقِيْلَ لَهُ: مَنْ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ: الَّذِى لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ))

   "Demi Allah! tidaklah beriman, Demi Allah! tidaklah beriman." Dikatakan kepada beliau, "Siapakah yang engkau maksud wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya."[39]

   Sabda beliau kepada seorang perempuan yang diceritakan kepada

37. HR. Abu Daud Bab Adab no. 123 dan Ahmad 2/85, 160.
38. HR. Al-Bukhâri Bab Ilmu no. 37 dan Muslim Bab Iman no. 73.
39. HR. Al-Bukhâri Bab Adab no. 29 dan Muslim Bab Iman no. 73.

beliau bahwa dia selalu berpuasa di siang hari dan mengerjakan shalat malam, tapi ia menyakiti tetangganya,

((هِيَ فِى النَّارِ))

"Dia masuk neraka." (HR. Ahmad dan Al-Hakim, dan isnadnya shahih)

2. Berbuat baik kepadanya

   Yaitu, dengan menolongnya jika dia meminta pertolongan, membantunya jika dia meminta bantuan, menengoknya jika dia sakit, ikut merasa senang jika dia merasa senang, ikut berduka jika terkena musibah, membantunya jika dia membutuhkan, mendahului salam terlebih dahulu jika bertemu, melembutkan pembicaraan, bersikap sopan dalam berbicara dengan anaknya, membimbing pada apa yang dipandang baik bagi agama dan dunianya, memelihara sekelilingnya dan menjaga tempat perlindungannya, memaafkan kesalahannya, tidak mengintip auratnya, tidak mempersempit bangunan atau jalannya (mengambil tanahnya), tidak menyakitinya dengan saluran air yang menimpanya, atau dengan kotoran yang dilemparkan ke depan rumahnya.

   Semua ini merupakan bentuk perbuatan baik kepadanya yang diperintahkan dalam firman Allah ﷻ:

   ... وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ...

   "...tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh..." (An-Nisâ' [4]: 36)

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ))

   "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya."[40]

3. Memuliakannya dengan memberinya kebaikan.

   Hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

   ((يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ))

   "Wahai perempuan-perempuan muslimah! Janganlah seorang tetangga (perempuan) meremehkan pemberian tetangga (perempuan) lainnya, walaupun itu hanya ujung kuku kambing."[41]

40. HR. Al-Bukhâri Bab Hibah no. 1 dan Muslim Bab Zakat no. 91.
41. HR. Al-Bukhâri Bab Hibah no. 1 dan Muslim Bab Zakat no. 91.

Sabda beliau kepada Abu Dzar:

((يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ))

"Wahai Abu Dzar! Apabila kamu memasak daging maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu."[42]

Sabda beliau kepada Aisyah ketika ditanya Aisyah, *"Aku mempunyai dua orang tetangga, kepada siapa aku berikan hadiah?"*, beliau menjawab,

((إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَاباً))

"Kepada yang paling dekat dengan pintu rumahmu."[43]

4. Menghormati dan menghargainya

Ia tidak melarangnya meletakkan kayu bakar pada dindingnya, dan tidak menjual atau menyewa sesuatu yang menjadi sekat rumahnya dan rumah tetangganya, atau yang dekat dengannya, sampai tetangga itu sendiri yang memintanya dan bermusyawarah dengannya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ))

"Janganlah seseorang di antara kalian melarang tetangganya meletakkan potongan kayu pada dindingnya." (HR. Al-Bukhâri dan Muslim)

Sabda beliau yang lainnya:

((مَنْ كَانَ لَهُ جَارٌ فِي حَائِطٍ أَوْ شَرِيْكٌ فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ))

"Barang siapa yang mempunyai tetangga satu sekat atau ia berserikat dalam sekat bersamanya, maka janganlah ia menjualnya hingga ia menawarkan kepadanya." (HR. Al-Hakim dan disahihkannya)

Ada dua ibroh yang bisa diambil dari adab-adab bertetangga:

Pertama, seorang muslim mengenal dirinya apakah ia telah berbuat baik kepada tetangganya, atau berbuat buruk kepada mereka dari sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang bertanya kepadanya tentang hal itu,

((إِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ))

42. HR. Muslim Bab Berbakti no. 143 dan Ad-Darimi Bab Makanan no. 37.

43. HR. Al-Bukhâri Bab Syuf'ah: 3.

"Apabila kamu mendengar mereka berkata, 'Kamu telah berbuat baik', maka kamu telah berbuat baik, dan apabila kamu mendengar mereka berkata, 'Kamu telah berbuat buruk', maka kamu telah berbuat buruk."[44]

Kedua, apabila seorang muslim diuji dengan tetangga yang buruk kelakuannya, hendaklah ia bersabar, karena kesabarannya akan menjadi sebab keselamatannya.

((قَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْكُو جَارَهُ فَقَالَ لَهُ: إِصْبِرْ، ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: إِطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيْقِ، فَطَرَحَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّوْنَ بِهِ وَيَقُوْلُوْنَ: مَا لَكَ؟ فَيَقُوْلُ: آذَانِي جَارِي، فَيَلْعَنُوْنَ جَارَهُ حَتَّى جَاءَهُ وَقَالَ لَهُ: رُدَّ مَتَاعَكَ إِلَى مَنْزِلِكَ، فَإِنِّي وَاللهِ لاَ أَعُوْدُ))

"Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi ﷺ untuk mengadukan tentang tetangganya, lalu beliau bersabda kepadanya, 'Bersabarlah', kemudian pada yang ketiga atau yang keempat kalinya beliau bersabda, 'Lemparkan barang-barangmu ke jalan', kemudian orang itu melaksanakan pesan Rasulullah, lalu orang-orang pun melewatinya dan bertanya, 'Ada apa denganmu?' Orang itu menjawab, 'Tetanggaku telah menyakitiku', lalu mereka pun melaknat tetangganya sampai tetangganya itu mendatanginya dan berkata kepadanya, 'Kembalikan barang-barangmu ke rumahmu, karena demi Allah! aku tidak akan mengulanginya (menyakiti)'."[45]

G. Adab-adab dan Hak-hak Seorang Muslim

Seorang muslim yakin akan hak-hak dan adab-adab yang wajib ia tunaikan terhadap saudaranya yang muslim. Sehingga, ia akan merasa wajib untuk menunaikannya terhadap saudaranya yang muslim. Ia meyakini bahwa itu semua merupakan bentuk ibadah kepada Allah ﷻ, dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada-Nya.

Hak-hak dan adab-adab ini telah diwajibkan oleh Allah ﷻ atas orang muslim untuk dilaksanakannya terhadap saudaranya yang muslim. Jika ia mengerjakannya, itu menjadi bentuk ibadah kepada Allah dan kedekatan kepada-Nya tanpa diragukan lagi.

Sebagian dari adab-adab dan hak-hak sesama muslim adalah sebagai berikut:

44. HR. Ahmad dengan sanad bagus 1/402 dan Ibnu Majah Bab Zuhud no. 25.

45. HR. Abu Daud Bab Adab no. 123 dan lainnya, hadits shahih.

1. Mengucapkan salam kepadanya sebelum berbicara apabila bertemu dengan ucapan, *"Assalamu`alaikum Warahmatullah"* (semoga keselamatan dan rahmat Allah atas kalian), lalu menjabat tangannya, dan yang diberi salam menjawabnya dengan ucapan, *"Wa`alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh* (dan semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah-Nya atas kalian). Sesuai dengan firman Allah:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ...

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)..." (An-Nisâ' [4]: 86)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ))

"Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, dan yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk, serta yang sedikit memberi salam kepada yang banyak."[46]

((إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَعْجَبُ مِنَ الْمُسْلِمِ يَمُرُّ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ))

"Sesungguhnya malaikat merasa heran dengan seorang muslim yang lewat dengan seorang muslim lainnya, namun ia tidak mengucapkan salam kepadanya." (Az-Zain Al-`Iraqi berkata, "aku belum tahu asal hadits ini.")

((وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ))

"Dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal."[47]

((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا))

"Tidaklah dua orang muslim saling bertemu lalu keduanya saling bersalaman melainkan (dosa) keduanya diampuni sebelum keduanya berpisah."[48]

((مَنْ بَدَأَ بِالْكَلاَمِ قَبْلَ السَّلاَمِ فَلاَ تُجِيْبُوْهُ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلاَمِ))

"Barang siapa memulai pembicaraannya sebelum mengucapkan salam, maka janganlah kalian menjawabnya hingga ia memulainya dengan mengucapkan

46. HR. Al-Bukhâri Bab Meminta Izin no. 4,7 dan Muslim Bab Salam no. 1.
47. HR. Al-Bukhâri Bab Meminta Izin no. 9,19 dan An-Nasa'i Bab Iman no. 12.
48. HR. Abu Daud bab adab : 126, Ibnu Majah Bab Adab no. 15 dan At-Tirmidzi Bab Meminta Izin no. 31.

salam."(HR. Ath-Thabrani dan Abu Nu`aim, dengan sanad layyin)

2. Mendoakannya apabila ia bersin

Yaitu, apabila ia mengucapkan, *"Alhamdulillah"* (segala puji bagi Allah) mendoakannya dengan mengucapkan, *"Yarhamukallah"* (semoga Allah merahmatimu), kemudian orang yang bersin itu kembali mendoakannya dengan mengucapkan *"Yaghfirullohu Li Wa Lak* (semoga Allah mengampuniku dan mengampunimu)" atau, *"Yahdikumullohu Wa Yushlihu Balakum* (semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu)"

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوْهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ لَهُ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ))

"Apabila salah seorang dari kalian bersin maka hendaklah saudaranya (yang muslim) mengucapkan: Yarhamukallah (semoga Allah merahmatimu), dan hendaklah orang yang bersin menjawabnya: Yahdikumullahu wa yushlihu balakum (semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu)."[49]

Abu Hurairah ﷺ berkata:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيْهِ، فَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ))

"Rasulullah ﷺ apabila bersin, beliau menaruh telapak tangannya atau (ujung) pakaiannya pada bagian mulutnya dan melirihkan suaranya."[50]

3. Menjenguknya apabila sakit dan mendoakan kesembuhan untuknya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ))

"Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima: (1) menjawab salam, (2) menengok yang sakit, (3) mengantarkan jenazah, (4) memenuhi undangan dan, (5) mendoakan yang bersin."[51]

Barra bin Azib ﷺ berkata, *"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk*

49. HR. Al-Bukhâri Bab Adab no. 126.
50. HR. Abu Daud Bab Adab no. 90, Ahmad 2/439 dan At-Tirmidzi Bab Adab no. 6.
51. HR. Al-Bukhâri bab jenazah: 2 dan Muslim bab salam: 4,6.

menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, mendoakan yang bersin, memenuhi sumpah janjinya, menolong yang teraniaya, memenuhi undangan, dan menyebarkan salam." (HR. Al-Bukhâri Bab Nikah no. 71 dan Bab Minuman no. 28)

Nabi ﷺ bersabda:

((عُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَأَطْعِمُوا الْجائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ الأَسِيْرَ))

"Jenguklah orang yang sakit, berilah makan kepada orang yang lapar, dan lepaskanlah tawanan."[52]

Aisyah berkata, *"Nabi ﷺ pernah menjenguk sebagian keluarganya, lalu beliau mengusap dengan tangan kanannya seraya berdoa:*

((اَللّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا))

"Ya Allah! Rabb manusia, hilangkanlah musibah, sembuhkanlah! (penyakitnya), Engkau Maha Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit."[53]

4. Melayat jenazahnya apabila telah meninggal. Nabi ﷺ bersabda:

   "Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima: (1) menjawab salam, (2) menengok yang sakit, (3) mengantarkan jenazah, (4) memenuhi undangan dan, (5) mendoakan yang bersin."

5. Memenuhi sumpah janjinya apabila berjanji kepadanya dengan sumpah dalam hal yang tidak dilarang.

   Oleh karena itu, hendaklah ia melaksanakan apa yang disumpahkannya kepada saudaranya supaya ia tidak melanggar sumpahnya. Yaitu, berdasarkan hadits Al-Barra' bin 'Azib, *"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, mendoakan yang bersin, memenuhi sumpah janjinya, menolong yang teraniaya, memenuhi undangan, dan menyebarkan salam."*

6. Menasihatinya apabila ia meminta nasihat kepadanya dalam suatu persoalan.

   Maksudnya, ia menjelaskan kepadanya apa yang menurutnya itu baik atau benar dalam satu perkara. Hal itu karena Rasulullah ﷺ telah

52. HR. Al-Bukhâri Bab Hukum-hukum no. 23, Bab Jihad no. 17 dan Bab Nikah no. 71.

53. HR. Al-Bukhâri Bab Orang Sakit no. 20, 38, 40 dan Muslim Bab Salam no. 46, 49.

bersabda:

((إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ))

"Apabila salah seorang di antara kamu diminta nasihat oleh saudaranya maka hendaklah ia menasihatinya." (HR. Al-Bukhâri)

Beliau ﷺ bersabda:

((اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، وَسُئِلَ: لِمَنْ؟ فَقَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ))

"Agama itu nasihat."Ditanyakan kepada beliau, "Bagi siapa?" Beliau menjawab, "Bagi Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para imam orang-orang muslim, serta kaum muslimin secara umum."[54]

Seorang muslim tentu termasuk bagian dari mereka.

7. Mencintai sesuatu untuknya seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri, dan membenci sesuatu untuknya seperti ia membenci untuk dirinya sendiri.

   Hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

   ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ))

   "Tidak beriman (sempurna) seseorang di antara kamu hingga ia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintainya untuk dirinya sendiri, dan membenci sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia membencinya untuk dirinya sendiri."[55]

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى))

   "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling

54. HR. Muslim Bab Iman no. 95.

55. HR. Al-Bukhâri Bab Iman no. 7 dan Muslim Bab Iman no. 71, 72, dan lafadz hadits, *"Dan membencinya....",* ini adalah tambahan bukan pada hadits shahih, tapi terdapat dalam musnad imam Ahmad dengan lafadz, *"Dan kamu mencintai sesuatu untuk manusia seperti kamu mencintainya untuk dirimu, dan membenci sesuatu untuk mereka seperti kamu membencinya untuk dirimu sendiri",* 5/247.

menyayangi, dan saling berlemah lembut adalah seperti satu tubuh, apabila salah satu anggotanya mengeluh (karena sakit,) seluruh anggota tubuhnya akan berpengaruh dengan tidak bisa tidur dan demam."[56]

((اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا))

"Seorang mukmin bagi mukmin lainnya itu ibarat bangunan, saling memperkuat satu sama lain." (HR. Al-Bukhâri Bab Shalat no. 88, Bab Kezaliman-kezaliman no. 5, dan Muslim Bab Berbakti no. 65)

8. Menolongnya serta tidak menelantarkannya saat kapanpun ia membutuhkan pertolongan dan bantuannya.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا، وَسُئِلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَنْ كَيْفِيَّةِ نَصْرِهِ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَقَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ –بِمَعْنَى تَحْجُزُهُ عَنِ الظُّلْمِ وَتَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فِعْلِهِ– فَذَلِكَ نَصْرُكَ لَهُ))

"Tolonglah saudaramu yang zhalim dan yang dizalimi."Dan ada yang bertanya kepada beliau tentang cara menolongnya sedang dia berbuat zhalim. Beliau menjawab, "Kamu tahan ia, —maksudnya kamu menahan dan mencegahnya dari berbuat zhalim—, itulah cara kamu menolongnya."[57]

((اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ))

"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menganiayainya, tidak menelantarkannya, serta tidak merendahkannya."

((مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيْهِ عِرْضُهُ وَتُسْتَحَلُّ حُرْمَتُهُ إِلاَّ نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنِ امْرِئٍ خَذَلَ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ تُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ إِلاَّ خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْضِعٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ))

"Tidaklah seorang muslim menolong muslim lainnya dalam satu keadaan yang kehormatannya dilecehkan dan kesuciannya diganggu melainkan Allah akan menolongnya dalam keadaan ia sangat membutuhkan pertolongan-Nya, dan tidaklah seseorang menelantarkan seorang muslim dalam keadaan kehormatannya dilecehkan melainkan Allah akan menelantarkannya dalam keadaan ia sangat membutuhkan pertolongan-Nya."[58]

((مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, niscaya Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat."

9. Tidak menyakitinya atau menimpakan kepadanya sesuatu yang tidak ia disukai.

   Nabi ﷺ bersabda:

((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ))

"Setiap muslim haram atas muslim lainnya; yaitu darahnya, hartanya, dan kehormatannya."[59]

((لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا))

"Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti (menteror) muslim lainnya."[60]

((لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشِيْرَ إِلَى أَخِيْهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيْهِ))

"Tidak boleh seorang muslim mengisyaratkan kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitinya." (HR. Ahmad dengan sanad layyin)

((إِنَّ اللهَ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِيْنَ))

"Sesungguhnya Allah membenci gangguan yang ditimpakan atas orang-orang yang beriman."[61]

((اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ))

"Orang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya."[62]

((اَلْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ الْمُؤْمِنُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ))

"Orang mukmin adalah dimana orang mukmin lain merasa aman darinya pada diri dan harta mereka."[63]

---

56. HR. Al-Bukhâri Bab Adab no. 27.
57. HR. Al-Bukhâri Bab Kezaliman-kezaliman no. 4, dan Muslim Bab Berbakti no. 62.
58. HR. Ahmad 4/30, sanadnya layyin.
59. HR. Muslim Bab Berbakti no. 32.
60. HR. Ahmad 5/362 dan Abu Daud Bab Adab no. 85, hadits shahih.
61. HR. at-Tirmidzi Bab Adab no. 59.
62. HR. Al-Bukhâri Bab Iman no. 5, Bab Kasih Sayang no. 26, dan Muslim Bab Iman no. 64,65.
63. HR. Ahmad 3/154 dan At-Tirmidzi Bab Iman no. 12.

10. Rendah diri kepadanya, tidak membanggakan diri, serta tidak menyuruhnya berdiri dari tempat duduknya, yang diperbolehkan baginya untuk duduk.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

"Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." (Luqmân [31]: 18)

((إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ))

"Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri, sehingga tidak ada seseorang yang membanggakan dirinya atas orang lain."[64]

Beliau juga bersabda:

((مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى))

"Tidaklah seseorang bertawadhu' karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat (derajat)nya."

Rasulullah selalu bersikap tawaduk kepada muslim yang lain, padahal beliau adalah penghulu para Rasul, dan beliau juga tidak memandang rendah serta tidak menyombongkan diri untuk berjalan bersama janda dan orang miskin, serta memenuhi kebutuhan mereka, dan beliau pernah berdoa:

((اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِى مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِى مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِى فِى زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ))

"Ya Allah! hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, serta kumpulkanlah aku dalam kelompok orang-orang miskin." (HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim)

Beliau ﷺ bersabda:

((لاَ يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلَكِنْ تَوَسَّعُوْا وَتَفَسَّحُوْا))

64. HR. Abu Daud Bab Adab no. 40 dan Ibnu Majah Bab Zuhud no. 16, hadits shahih.

"Janganlah seorang di antara kamu menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian ia mendudukinya, akan tetapi berilah keluasan dan kelapangan tempat untuk duduk."[65]

11. Tidak mendiamkannya lebih dari tiga hari.

Rasul ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ))

"Tidak dihalalkan seorang muslim mendiamkan saudaranya (karena marah) lebih dari tiga hari, keduanya bertemu, tapi yang ini berpaling dan yang itu juga berpaling, sedangkan yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam (untuk mengajak baikan)." (HR. Al-Bukhâri Bab Adab no. 57, 62 dan Muslim Bab Berbakti no. 23, 25)

Juga sabda beliau:

((وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا))

"Dan janganlah kalian saling berpaling, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara."[66]

Attadabur (saling berpaling) berarti *attahajur* (saling memutuskan hubungan), dan membelakanginya berarti berpaling darinya.

12. Tidak menggunjing, menghina, mencela, mengejek, memanggil dengan gelar buruk, atau memfitnahnya dengan satu kejadian yang menghancurkannya.

Firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ...

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya...." (Al-Hujurât [49]: 12)

65. HR. Ad-Darimi Bab Meminta Izin no. 24 dan Imam Ahmad 2/17, 22, 102.
66. HR. Muslim Bab Berbakti no. 23, 24.

Juga dalam firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) itu lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita (karena) boleh jadi wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim." (Al-Hujurât [49]: 11)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيْلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ))

"Tahukah kalian apa itu ghibah (menggunjing)?" Mereka (para shahabat) menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "(Yaitu) menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai." Ada yang bertanya, "Bagaimana jika yang aku katakan itu benar-benar ada pada saudaraku?" Beliau menjawab, "Jika saudaramu itu benar-benar seperti yang kamu katakan, berarti kamu telah menggunjingnya. Namun, jika itu tidak ada padanya, berarti kamu telah memfitnahnya."[67]

Beliau bersabda pada haji Wada':

((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ))

"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian itu haram atas kalian."[68]

((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ))

67. HR. Muslim Bab Berbakti no. 70.
68. HR. Muslim Bab Perdamaian no. 29.

"Setiap muslim haram atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya."[69]

((بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ))

"Cukuplah seseorang itu dianggap berbuat jahat, jika ia menghina saudaranya yang muslim."[70]

((لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ))

"Tidak masuk surga orang yang suka memfitnah orang lain."

13. Tidak mencacinya tanpa alasan, baik ketika masih hidup atau ketika sudah meninggal.

    Nabi ﷺ bersabda:

((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ))

"Mencaci seorang muslim itu termasuk tindakan fasik, sedangkan membunuhnya itu termasuk kekafiran." (HR. Ahmad 1/439)

((لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفِسْقِ أَوِ الْكُفْرِ إِلاَّ ارْتَدَّ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ))

"Tiadalah seseorang menuduh orang lain fasik atau kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya, jika saudaranya tidak seperti yang ia tuduhkan."

((الْمُتَسَابَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُوْمُ))

"Dua orang yang saling mencaci, apa yang keduanya katakan, maka (dosanya) atas yang memulainya, hingga orang yang dizhalimi itu membalasnya." (HR. Ahmad 5/181)

((لاَ تَسُبُّوْا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا))

"Janganlah kalian mencaci orang-orang yang telah meninggal, karena sesungguhnya mereka telah sampai pada apa yang telah mereka kerjakan." (HR. Al-Bukhâri bab Jenazah no. 97 dan Muslim Bab Keutamaan para Shahabat no. 221, 222)

((مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوْا: وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ))

69. HR. Muslim Bab Berbakti no. 70.
70. HR. Muslim Bab Berbakti no. 32.

"Di antara dosa-dosa besar yaitu jika seseorang mencaci kedua orang tuanya." Mereka (para shahabat) bertanya, "Adakah seseorang yang tega mencaci maki kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencaci bapak orang lain, lalu orang itu berbalik mencaci bapaknya, dan dia mencaci ibunya lalu orang itu berbalik mencaci maki ibunya."[71]

14. Tidak dengki kepadanya, atau berprasangka buruk, membencinya, ataupun mencari-cari kesalahannya.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ... ﴿١٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain..." (Al-Hujurât [49]: 12)

Juga dalam firman-Nya yang lain:

لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ... ﴿١٢﴾

"Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri..." (An-Nûr [24]: 12)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا))

"Janganlah kalian saling iri dengki, saling bersaing dalam penawaran, saling membenci, saling berpaling, jangan pula sebagian kalian membeli barang yang sudah dibeli orang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara."[72]

Juga sabda beliau:

((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ))

"Jauhilah kalian dari berprasangka, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta." (HR. Al-Bukhâri)

71. HR. Al-Bukhâri Bab Adab no. 4.
72. HR. Muslim Bab Berbakti no. 23, 24.

15. Tidak menipunya.

Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti laki-laki mukmin dan wanita-wanita mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (Al-Ahzâb [33]: 58)

Dalam firman-Nya yang lain:

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾

"Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata." (An-Nisâ' [4]: 112)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا))

"Barang siapa yang mengacungkan (menghunuskan) senjata kepada kami dan barang siapa menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim)

((مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ))

"Barang siapa mengadakan persetujuan penjualan denganmu maka katakanlah: tidak ada penipuan." (HR. Al-Bukhâri dan Muslim)

((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ))

"Tidaklah ada seorang hamba yang dijadikan Allah menjadi pemimpin sekelompok orang dan ia meninggal dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya." (HR. Al-Bukhâri dan Muslim)

((مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوْكِهِ فَلَيْسَ مِنَّا))

"Barang siapa menipu atau membahayakan istri orang lain atau budaknya maka ia bukan dari golongan kami." (HR. Abu Daud)

16. Tidak mengkhianatinya, atau mendustainya, ataupun menunda-nunda dalam membayar hutangnya.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ...

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..." (Al-Mâidah [5]: 1)

... وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ ...

"...dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji..." (Al-Baqarah [2]: 177)

وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawabnya." (Al-Isrâ' [17]: 34)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ))

"Empat hal yang apabila ada pada diri seseorang, berarti ia benar-benar seorang munafik, dan apabila salah satunya ada padanya maka ada pada dirinya satu tabiat kemunafikan, hingga ia meninggalkan semuanya: apabila dipercaya, ia mengkhianati; apabila berbicara, ia berdusta; apabila berjanji, ia ingkar; dan apabila berselisih, ia bertindak jahat." (HR. Al-Bukhâri dan Muslim)

Beliau bersabda bahwa, Allah ﷻ berfirman:

((ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ إِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ))

"Allah ﷻ berfirman: Ada tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat: (1) Orang yang memberi janji dengan bersumpah kepada-Ku kemudian ia berkhianat, (2) Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan harganya dan, (3) Orang yang menyewa seseorang, lalu orang itu memenuhi perintahnya tapi ia tidak memberikan upahnya." (HR. Al-Bukhâri)

((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ))

"Penundaan pembayaran hutang orang yang kaya itu zhalim, dan apabila hutang

salah seorang di antara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya, maka tagihlah." (HR. Al-Bukhâri dan Muslim)

17. Mempergaulinya dengan akhlak yang baik

Dengan demikian ia memberikan kebaikan kepadanya, menahan sesuatu yang menyakitinya, menemuinya dengan wajah ceria, menerima kebaikannya, memaafkan kesalahannya, tidak membebaninya sesuatu yang tidak mampu, tidak mencari ilmu dari orang yang bodoh, atau mencari keterangan dari orang yang tidak cakap.

Allah ﷻ telah berfirman:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (Al-A`râf [7]: 199)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ))

"Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah keturunan dengan kebaikan, karena ia akan menghapusnya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." (HR. Al-Hakim dan At-Tirmidzi dan ia menghasankannya)

18. Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا))

"Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda." (HR. Al-Hakim dan At-Tirmidzi dan dihasankannya)

((مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ))

"Termasuk memuliakan Allah adalah memuliakan orang yang telah beruban (yang lebih tua darinya) yang muslim." (HR. Abu Daud dengan isnad hasan)

Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda, "*Kabbir kabbir.*" Yang dimaksud oleh Rasulullah dengan kata tersebut adalah mulailah dari yang lebih tua.

Di antara akhlak-akhlak yang diketahui dari Rasulullah ﷺ tentang hal ini yaitu, ketika ada seorang bayi yang didatangkan kepada beliau agar beliau mendoakan keberkahan kepadanya dan memberinya nama,

Lalu, beliau pun meletakkannya dalam pangkuannya, padahal barangkali bayi itu kencing dalam pangkuan beliau.

Diriwayatkan pula bahwa beliau pernah pulang dari suatu perjalanan, lalu anak-anak kecil menyambutnya. Beliau pun berdiri berdekatan dengan mereka. Anak-anak kecil itu meminta Rasulullah untuk menggendong mereka. Rasulullah menempatkan sebagian mereka di depan dan sebagian yang lain di belakang punggung beliau. Lalu, Rasulullah pun meminta sahabat beliau agar menggendong sebagian anak-anak lainnya, karena rasa sayang beliau ﷺ kepada anak-anak.

19. Memperlakukannya dengan adil dan mempergaulinya dengan pergaulan yang ia sendiri senang dengan hal itu.

Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَسْتَكْمِلُ الْعَبْدُ الْإِيْمَانَ حَتَّى يَكُوْنَ فِيْهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ: اَلْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ، وَالْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ، وَبَذْلُ السَّلاَمِ))

"Tidak sempurna iman seorang hamba hingga ada padanya tiga hal: (1) infak disaat kikir, (2) berlaku adil terhadap diri sendiri dan, (3) mengucapkan salam." (HR. Al-Bukhâri secara mauquf dari Ammar bin Yasir dengan lafaz lain tapi maknanya sama, dan Ahmad secara marfu` dengan lafaz ini)

Sabda beliau yang lain:

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَلْيُؤْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ))

"Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga maka hendaklah ketika kematian mendatanginya ia bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang diibadahi dengan hak) selain Allah, dan Muhammad itu hamba dan rasul-Nya, serta memperlakukan orang-orang dengan sesuatu yang ia sendiri suka diperlakukan dengannya." (HR. Al-Kharaithi dan tidak dikritik oleh Az-Zain Al`Iraqi)

20. Memaafkan kesalahannya dan menutupi aibnya, serta tidak mencuri dengar pembicaraan yang disembunyikan darinya.

Allah ﷻ berfirman:

... فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

"...Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Al-Mâidah [5]: 13)

...فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ... ﴿١٧٨﴾

"...Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, ..." (Al-Baqarah [2]: 178)

وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ... ﴿٤٠﴾

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. ..." (Asy-Syurâ [42]: 40)

... وَلْيَعْفُوا۟ وَلْيَصْفَحُوٓا۟ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ... ﴿٢٢﴾

"...Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian...?" (An-Nûr [24]: 22)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ... ﴿١٩﴾

"Sesungguhnya, orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat..." (An-Nûr [24]: 19)

Selain di dalam Al-Qur'an, juga terdapat dalam beberapa sabda Rasulullah ﷺ berikut:

((مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا يَعْفُو إِلاَّ عِزًّا))

"Tidaklah Allah akan menambahkan kepada seorang hamba yang memaafkan selain kemuliaan."[73]

((وَأَنْ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ))

"Dan hendaklah kamu memaafkan orang yang telah menzhalimimu."

((لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Tidaklah seorang hamba menutupi keburukan hamba lainnya di dunia melainkan Allah akan menutupi keburukannya pada hari kiamat." (HR. Muslim)

((يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قَلْبِهِ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ كَانَ فِي

73. HR. Muslim Bab Berbakti no. 69.

جَوْفِ بَيْتِهِ))

"Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, tapi imannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggunjing orang-orang muslim dan janganlah kalian menyebarkan aib mereka, karena sesungguhnya orang yang menyebarkan aib saudaranya yang muslim, Allah akan menyebarkan aibnya, mempermalukannya meskipun dia berada dalam rumahnya." (HR. At-Tirmidzi, hadits hasan)

((مَنِ اسْتَمَعَ لِخَبَرِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Barang siapa mendengarkan berita satu kaum sedang mereka tidak menyukai hal itu, akan dituangkan timah ke dalam telinganya pada hari kiamat."

21. Membantunya apabila sedang membutuhkan bantuannya dan menolongnya dalam memenuhi kebutuhannya apabila ia mampu untuk itu.

 Allah ﷻ telah berfirman:

 ... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ... ﴿٢﴾

 "...Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan..." (Al-Mâidah [5]: 2)

 Juga dalam firman-Nya:

 مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ... ﴿٨٥﴾

 "Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya..." (An-Nisâ' [4]: 85)

 Rasulullah ﷺ bersabda:

 ((مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ))

 "Barang siapa membebaskan kesusahan seorang mukmin di dunia; Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat, barang siapa membantu orang yang susah; Allah akan memudahkan (urusan)nya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia mau menolong saudaranya." (HR. Muslim)

((إِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ))

 "Mintakanlah syafaat kepada orang lain untuk orang yang membutuhkan, niscaya kalian akan mendapat pahalanya. Dan Allah memutuskan apa yang Dia kehendaki melalui lisan Nabi-Nya." (HR. Al-Bukhâri dan Muslim)

22. Hendaknya memberikan perlindungan kepadanya apabila dia meminta perlindungan dengan nama Allah, memberinya apabila dia memohon dengan nama Allah, membalas kebaikannya atau mendoakannya.

 Hal itu sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

 ((مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيْذُوْهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوْهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوْنَهُ بِهِ فَادْعُوْهُ لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ))

 "Jika ada orang yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungilah dia, jika ada orang yang meminta sesuatu kepadamu dengan nama Allah, maka berilah ia, jika ada orang yang mengundangmu maka penuhilah undangannya, dan jika ada orang yang berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikannya, jika kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya maka doakanlah ia hingga kamu merasa telah membalas kebaikannya." (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Al-Hakim, dengan sanad hasan)

H. Adab terhadap Orang Kafir

Seorang muslim meyakini bahwa semua agama itu batil, dan penganutnya itu kafir kecuali agama Islam. Agama Islam itu agama yang benar dan penganutnya itu orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Hal itu sesuai dengan firman Allah ﷻ:

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ... ﴿١٩﴾

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam..." (Ali `Imrân [3]: 19)

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

"Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Ali `Imrân [3]: 85)

... ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ...

"...pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu sebagai agama bagimu..." (Al-Mâidah [5]: 3)

Dengan berita-berita Allah yang benar ini, seorang muslim mengetahui bahwa semua agama yang ada sebelum Islam itu telah dihapus dengan Islam. Ia juga mengetahui bahwa Islam itu agama manusia secara keseluruhan, sehingga Allah tidak akan menerima agama selain Islam dari siapapun, dan tidak pula ridha dengan syariat selain syariat-Nya. Dari sini seorang muslim melihat bahwa setiap orang yang tidak beragama Islam maka ia adalah kafir. Seorang muslim berpegang teguh dalam menghadapi orang kafir dengan etika-etika sebagai berikut:

1. Tidak menyetujui kekafirannya, dan tidak meridhainya, karena ridha dengan kekafiran adalah kafir.
2. Membencinya sesuai dengan kebencian Allah ﷻ kepada mereka. Karena cinta dan benci harus dilakukan karena Allah semata, dan selama Allah ﷻ telah membenci orang kafir karena kekufurannya. Maka, seorang muslim membenci mereka karena kebencian Allah kepada mereka.
3. Tidak mengambilnya sebagai pemimpin dan tidak pula memerintahnya. Karena Allah ﷻ telah berfirman:

   لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ...

   "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin..." (Ali `Imrân [3]: 28)

   Fiman-Nya:

   لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ...

   "Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka..." (Al-Mujâdilah [58]: 22)
4. Bersikap adil dan berbuat baik kepadanya jika ia tidak memerangi orang muslim. Karena Allah ﷻ berfirman:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Al-Mumtahanah [60]: 8)

Ayat ini telah memperbolehkan untuk berlaku adil kepada orang kafir dan berbuat baik kepadanya, serta tidak ada pengecualian bagi mereka selain orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Karena mereka memiliki politik khusus yang dapat diketahui dengan hukum-hukum mereka.

5. Menyayanginya dengan kasih sayang yang bersifat umum, seperti memberinya makan jika ia lapar, memberinya minum jika ia haus, mengobatinya jika ia sakit, dan seperti menyelamatkannya dari kebinasaan dan menjauhkannya dari hal-hal yang menyakitinya. Karena, Nabi ﷺ bersabda:

   ((إِرْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ))

   "Sayangilah siapa yang di bumi, niscaya siapa yang di langit akan menyayangimu." (HR. Ath-Thabrani dan Al-Hakim, hadis sahih)

   Sabda beliau:

   ((فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ))

   "Pada setiap yang memiliki hati yang lembab ada pahala." (HR. Al-Bukhâri Bab Perdamaian no. 9 dan Muslim Bab Perdamaian no. 153)
6. Tidak mengganggu hartanya, darahnya atau kehormatannya jika ia bukan termasuk yang memerangi. Karena Rasulullah ﷺ bersabda, Allah ﷻ berfirman:

   ((يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا))

   'Wahai para hamba-Ku! Sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan itu haram antara kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi'." (HR. Muslim Bab Berbakti no. 55)

   Sabda beliau:

   ((مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Barang siapa menyakiti orang kafir dzimmi maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat." (HR. Khathib , dha`if)

7. Boleh memberikan hadiah kepadanya dan menerima hadiahnya, serta memakan makanannya jika termasuk ahli kitab, baik Yahudi atau Nasrani. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ... ﴿٥﴾

"...dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu..." (Al-Mâidah [5]: 5)

Dan berdasarkan riwayat sahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah diundang untuk makan makanan orang yahudi di Madinah, lalu beliau memenuhi undangan itu dan menyantap makanan mereka yang dihidangkan untuk beliau.

8. Tidak menikahkan laki-laki kafir dengan perempuan mukmin, dan laki-laki mukmin boleh menikahi perempuan ahli kitab. Karena Allah ﷻ telah berfirman tentang larangan terhadap perempuan mukmin untuk menikahi orang kafir berlaku secara mutlak:

... لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ... ﴿١٠﴾

"...mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka..." (Al-Mumtahanah [60]: 10)

Firman-Nya:

... وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ... ﴿٢٢١﴾

"...dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman..." (Al-Baqarah [2]: 221)

Allah ﷻ juga berfirman dalam memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab:

... وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ... ﴿٥﴾

"...dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik..." (Al-Mâidah [5]: 5)

9. Mendoakannya jika ia bersin dan mengucapkan," *Alhamdulillah* (segala puji bagi Allah), yaitu dengan mengucapkan," *Yahdikumullah wa yushlihu balakum* (semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian). Karena, ada orang-orang yahudi yang pernah bersin di dekat Rasulullah dengan harapan agar beliau ﷺ mendoakan mereka dengan ucapan, " *Yarhamukumullah"* (semoga Allah merahmati kalian), tetapi beliau mendoakan mereka dengan ucapan, *"Yahdikumullahu wayushlihu balakum"* (semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian).

10. Tidak mendahuluinya mengucapkan salam. Jika ia mengucapkan salam, maka dijawab dengan ucapan, *"Wa`alaikum"* (dan semoga keselamatan atasmu atau kecelakaan atasmu, sesuai dengan tujuan doa pada saat ia mengucapkan salam dahulu-pent). Karena sabda Rasul ﷺ:

((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوْا: وَعَلَيْكُمْ))

"Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian maka ucapkanlah: Wa `alaikum (dan semoga keselamatan/kecelakaan atasmu)."

11. Menyempitkan ruang geraknya ke tempat yang lebih sempit ketika bertemu dengannya di jalan. Karena sabda Rasul:

((لاَ تَبْدَأُوا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِى طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِه))

"Janganlah kalian mendahului orang yahudi atau nasrani dengan mengucpakan salam, jika kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan maka desaklah dia ke jalan yang lebih sempit." (HR. At-Tirmidzi Bab Meminta Izin)

12. Membedakan diri dengannya dan tidak menyerupainya dalam hal yang bukan termasuk suatu keharusan.

Seperti membiarkan jenggotnya apabila ia mencukurnya, dan menyemir rambut atau jenggotnya apabila ia tidak menyemirnya. Begitu juga membedakan diri dengannya dalam hal berpakaian, seperti penutup kepala, topi dan sejenisnya. Karena Nabi ﷺ bersabda:

((وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ))

"Dan barang siapa menyerupai satu kaum maka ia termasuk dari mereka." (HR. Abu Daud Bab Pakaian no. 4 dan Ahmad : 2/50)

Dan sabda beliau:

((خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ، أَعْفُوا اللِّحَى، وَقَصُّوا الشَّوَارِبَ))

"Selisihilah orang-orang musyrik, panjangkan jenggot dan potonglah kumis." (HR. Al-Bukhâri Bab Pakaian no. 64 dan Muslim Bab Bersuci no. 54)

Dan sabda beliau:

((إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ))

"Sesungguhnya orang yahudi dan nasrani itu tidak menyemir, maka bedakanlah diri kalian dengan mereka."

Maksudnya menyemir jenggot atau rambut kepala dengan warna kuning atau merah, karena menyemir dengan warna hitam itu dilarang oleh Rasul ﷺ. Imam Muslim telah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda:

((غَيِّرُوا هَذَا الشَّعْرَ الأَبْيَضَ وَاجْتَنِبُوا السَّوْدَاءَ))

"Rubahlah ini —rambut putih (uban)— dan jauhilah dari (menyemirnya dengan) warna hitam."

I. Adab terhadap Hewan

Seorang muslim menganggap kebanyakan hewan adalah makhluk yang dihormati, sehingga ia akan menyayanginya sesuai dengan kasih sayang Allah ﷻ terhadap hewan-hewan tersebut. Seorang muslim akan berpegang teguh dalam bersikap terhadap hewan tersebut dengan adab-adab sebagai berikut:

1. Memberi makan dan minum padanya jika lapar atau haus.

   Rasul ﷺ bersabda:

   ((فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ أَجْرٌ))

   "Pada setiap yang memiliki hati yang panas (hewan) ada pahala."

   ((مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ))

   "Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi."

   ((إِرْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ))

   "Sayangilah siapa yang berada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu."

2. Mengasihi dan menyayanginya.

Karena, Rasul ﷺ bersabda ketika beliau melihat orang-orang telah menjadikan hewan-hewan (burung) sebagai sasaran lemparan mereka dengan anak panahnya:

((لَعَنَ اللهُ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ رُوْحٌ غَرَضًا))

"Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran." (HR. Muslim Bab Berburu no. 60, 58, At-Tirmidzi Bab Berburu no. 9, dan An-Nasa'i Bab Sembelihan no. 40)

Hal ini juga berdasarkan larangan Nabi ﷺ dari menahannya ketika hendak membunuhnya. Juga karena sabda beliau ketika melihat seekor burung yang sedang terbang berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil oleh seorang shahabat dari sarangnya:

((مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا عَلَيْهَا وَلَدَهَا إِلَيْهَا))

"Siapa yang telah menimpakan musibah kepada hewan ini dengan mengambil anaknya? kembalikanlah anaknya padanya." (HR. Abu Daud dengan isnad sahih, Bab Jihad no. 112 dan Bab Adab no. 164)

3. Menenangkannya ketika hendak menyembelihnya atau membunuhnya.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَلْيُرِحْ أَحَدُكُمْ ذَبِيْحَتَهُ، وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ))

   "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu, maka apabila kalian hendak membunuh maka baguskanlah cara membunuhnya, apabila hendak menyembelih maka baguskanlah cara menyembelihnya, dan tenangkanlah hewan sembelihan dan hendaknya menajamkan pisaunya." (HR. At-Tirmidzi Bab Diyat no. 14 dan An-Nasa'i Bab Sembelihan no. 22, 27)

4. Tidak menyiksanya dengan cara apapun

   Kita dilarang membiarkan hewan kelaparan, memukulnya, membebaninya dengan sesuatu yang tidak mampu ia bawa, mencincangnya, atau membakarnya dengan api.

   Hal ini berdasarkan pada sabda Rasul ﷺ:

   ((دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ، فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ))

"Ada seorang perempuan yang masuk neraka karena seekor kucing yang dikurungnya sampai kucing itu mati, maka perempuan itu masuk ke dalam neraka, dia tidak memberinya makan atau minum ketika dia mengurung kucing itu, tidak pula membiarkannya memakan serangga." (HR. Al-Bukhâri Bab Izin-izin no. 90 dan Muslim Bab Berbakti no. 133)

Nabi ﷺ pernah melewati satu sarang semut yang telah dibakar, lalu beliau bersabda,

((إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ))

"Sungguh, tidak layak menyiksa dengan api selain (Allah) pemilik api neraka." (HR. Abu Daud Bab Adab no. 164 dan Ad-Darimi Bab Kisah-kisah no. 23 , hadis shahih)

5. Boleh membunuh hewan yang berbahaya atau menyakitkan.

Hewan-hewan tersebut seperti anjing ganas, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan sejenisnya. Karena, Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَمْسٌ فَوَاسِقُ تُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: اَلْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ، وَالْحُدَيَّا))

"Ada lima hewan yang berbahaya (boleh) dibunuh baik di tempat halal atau di tempat haram: (1) ular, (2) burung gagak yang belang-belang, (3) tikus, (4) anjing buas dan, (5) burung rajawali." (HR. Muslim Bab Haji no. 67 dan An-Nasa'i Bab Manasik Haji no. 113, 114)

Sebuah riwayat yang shahih dari beliau juga menyebutkan bahwa beliau pernah membunuh kalajengking dan melaknatnya.

6. Boleh memberi ciri atau menandai pada telinga binatang ternak (unta, kambing, sapi) untuk tujuan baik.

Pernah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menandai hewan unta sedekah dengan tangannya yang mulia. Adapun semua binatang selain binatang ternak tidak boleh ditandai. Karena ketika melihat keledai yang ditandai pada mukanya, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَنَ اللهُ مَنْ وَسَمَ هَذَا فِى وَجْهِهِ))

"Allah melaknat orang yang mentato pada mukanya." (HR. Muslim Bab Pakaian no. 107)

7. Mengetahui hak Allah pada hewan-hewan tersebut, dengan menunaikan zakatnya jika termasuk hewan yang wajib dizakati.

8. Tidak menyibukkan diri dengan hewan-hewan tersebut dari beribadah kepada Allah, atau melalaikannya dari mengingat-Nya.

Karena Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ ...﴿٩﴾

"Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah..." (Al-Munâfiqûn [63]: 9)

Hal ini juga berdasarkan pada sabda Rasul ﷺ tentang binatang kuda:

((اَلْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: هُنَّ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِى هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِى سَبِيْلِ اللهِ فَأَطَالَ طِيَلَهَا فِى مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِى طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِى رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُوْرِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً فَهِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ))

"Binatang kuda itu ada tiga macam: (1) kuda bagi seseorang itu bisa mendatangkan pahala, (2) kuda bagi seseorang itu menjadi penutup keburukannya, (3) kuda bagi seseorang itu mendatangkan dosa. Adapun orang yang dengan kudanya bisa mendatangkan pahala untuknya, yaitu orang yang mengikat kudanya di jalan Allah, ia mengikatnya lama di tempat penggembalaan atau kebun, maka apa yang menimpa tempat penggembalaan atau kebun itu pada waktu mengikatnya, menjadi kebaikan-kebaikan baginya, seandainya tali pengikat kuda itu terputus lalu kuda itu lepas dan berlari dengan melewati satu atau dua tempat tinggi, maka bekas-bekas atau kotorannya menjadi kebaikan-kebaikan baginya, kuda itu menjadi pahala bagi orang tersebut. Adapun orang yang mengikat kudanya karena ingin telah kaya dan cukup dari manusia, tapi dia tidak lupa akan hak Allah pada kaki dan punggung kudanya (zakat), maka kuda itu menjadi penutup keburukannya. Dan adapun orang yang menjadikan kudanya sebagai kebanggaan, riya, alat permusuhan maka kuda itu menjadi dosa baginya." (HR. Al-Bukhâri Bab Jihad no. 48 dan Muslim Bab Zakat no. 24)

Inilah beberapa adab yang harus dijaga seorang muslim terhadap binatang, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh syariat Islam! syariat kasih

sayang! syariat kebaikan yang menyeluruh bagi semua makhluk hidup, baik manusia atau pun hewan.

Pasal Ketujuh
ADAB-ADAB BERSAUDARA KARENA ALLAH, MENCINTAI DAN MEMBENCI KARENA-NYA

Seorang muslim dengan keimanannya kepada Allah ﷻ, dia tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah, dan tidak membenci sesuatu kecuali karena Allah. Karena dia tidak mencintai selain apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan tidak membenci selain apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya.

Jadi, dengan cinta Allah dan Rasul-Nya dia mencintai, dan dengan kebencian Allah dan Rasul-Nya dia membenci.

Dalil dalam hal ini adalah sabda Rasul ﷺ:

((مَنْ أَحَبَّ لِلّهِ وَأَبْغَضَ لِلّهِ وَأَعْطَى لِلّهِ وَمَنَعَ لِلّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ))

"Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan pemberian karena Allah, berarti imannya telah sempurna." (HR. At-Tirmidzi Bab Kiamat no. 60)

Berdasarkan hal ini, maka semua hamba Allah yang shaleh dicintai seorang muslim dan dijadikan sebagai wali, serta semua hamba-Nya yang menjauh dari perintah-Nya dan Rasul-Nya dibenci dan dimusuhinya. Dengan sikap yang demikian ini, tidak menghalanginya untuk menjadikan mereka sebagai saudara dan teman akrab karena Allah ﷻ mengkhususkan mereka dengan kecintaan dan kasih yang lebih. Karena Rasulullah ﷺ telah memotivasi agar menjadikan orang-orang seperti mereka sebagai saudara dan teman akrab. Hal ini sesuai dengan sabdanya:

((اَلْمُؤْمِنُ إِلْفٌ مَأْلُوْفٌ، وَلاَ خَيْرَ فِيْمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ))

"Seorang mukmin itu teman akrab dan bisa diajak berteman, dan tidak ada kebaikan dari orang yang tidak berteman dan tidak bisa diajak berteman." (HR. Ahmad 2/400, 5/335, Ath-Thabrani serta Al-Hakim dan dishahihkannya)

((إِنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَلَيْهَا قَوْمٌ لِبَاسُهُمْ نُوْرٌ، وَوُجُوْهُهُمْ نُوْرٌ، لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ، فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا، فَقَالَ: اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللهِ، وَالْمُتَجَالِسُوْنَ فِى اللهِ، وَالْمُتَزَاوِرُوْنَ فِى اللهِ))

"Sungguh, di sekitar `Arsy itu ada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di atasnya ada sekelompok orang, pakaian mereka itu cahaya, dan wajah mereka itu cahaya, mereka bukanlah para nabi atau para syuhada, mereka membuat para nabi dan syuhada merasa ingin memiliki seperti yang mereka miliki." Mereka (para sahabat) berkata, "Wahai Rasulullah! gambarkanlah sifat mereka kepada kami." Beliau bersabda, "yaitu orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling duduk berkumpul karena Allah, dan saling berkunjung karena Allah." (HR. At-Tirmidzi Bab Zuhud no. 53, dan Ahmad 5/229)

Juga sabda beliau, 'Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman:

((حَقَّتْ مَحَبَّتِى لِلَّذِيْنَ يَتَزَاوَرُوْنَ مِنْ أَجْلِى، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِى لِلَّذِيْنَ يَتَنَاصَرُوْنَ مِنْ أَجْلِى))

"Telah tetap kecintaan-Ku bagi orang-orang yang saling berkunjung karena Aku, dan telah tetap kecintaan-Ku bagi orang-orang yang saling menolong karena Aku." (HR. Ahmad 5/328)

Beliau ﷺ bersabda:

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّى أَخَافُ اللهَ تَعَالَى، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ))

"Ada tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan-Nya pada hari tidak ada naungan selain naungan-Nya: (1) imam yang adil (2) pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah ﷻ (3) orang yang hatinya terpaut dengan masjid apabila dia keluar darinya hingga dia kembali lagi (4) dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena-Nya (5) orang yang menyendiri berdzikir kepada Allah lalu air matanya mengalir (6) orang laki-laki yang diajak (berzina) oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu laki-laki itu berkata, 'Sungguh, aku takut kepada Allah

ﷺ' *(7) orang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya."* (HR. Al-Bukhâri Bab Adzan no. 36)

Sabda beliau:

((إِنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ مَلَكًا، فَقَالَ: أَيْـنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أُرِيْدُ أَنْ أَزُوْرَ أَخِي فُلاَنًا، فَقَالَ: لِحَاجَةٍ لَكَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: لِقَرَابَةٍ بَيْـنَكَ وَبَيْنَهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَبِنِعْمَةٍ لَـكَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَبِمَ؟ قَالَ: أُحِبُّهُ فِي اللهِ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ أُخْبِرُكَ بِأَنَّهُ يُحِبُّكَ لِحُبِّكَ إِيَّاهُ، وَقَدْ أَوْجَبَ لَكَ الْجَنَّةَ))

"Sungguh, ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya karena Allah, lalu Allah mengutus malaikat baginya untuk mengawasinya, malaikat itu berkata, 'Kamu mau ke mana?', orang itu menjawab, 'aku mau mengunjungi saudaraku si fulan', malaikat kembali bertanya, 'Apa karena kamu ada keperluan terhadapnya?', dia menjawab, 'bukan', malaikat bertanya lagi, 'karena hubungan kerabat?', dia menjawab, 'bukan', malaikat bertanya, 'karena kenikmatanmu ada padanya?', dia menjawab, 'bukan', malaikat bertanya, 'lalu apa?', dia menjawab, 'aku mencintainya karena Allah', malaikat berkata, 'Sungguh, Allah telah mengutusku kepadamu untuk mengabarkanmu bahwa Dia mencintaimu karena cintamu kepada saudaramu, Dia telah memastikan bagimu surga'." (HR. Muslim dengan lafaz lebih pendek dari ini, dan lafaz ini dicantumkan Al-Ghazali dalam Ihya `Ulumuddin)[74]

Sedangkan syarat persaudaraan ini adalah harus terjalin untuk Allah dan karena Allah, bebas dari noda dunia dan kaitan-kaitan materinya secara keseluruhan, dan yang menjadi pendorongnya adalah iman kepada Allah, bukan lainnya.

Adapun adab-adab orang yang hendak mengambil temannya sebagai saudaranya adalah:

1. Berakal

   Tidak ada kebaikan dari hubungan persaudaraan dengan orang yang bodoh dan berteman dengannya. Karena orang bodoh itu bisa membahayakan, padahal sebelumnya ia hendak mengambil manfaat.

2. Berakhlak baik

74. Az-Zain Al`Iraqi berkata , "diriwayatkan Muslim" dan tidak mengisyaratkan bahwa lafadznya itu bukan lafadz Muslim yang ada dalam kitab shahihnya. *Ihya `Ulumuddin* 2/157 cet. Al-Halabi 1358 H, Muslim Bab Berbakti no. 38 dan Ahmad 2/292.

   Orang yang berakhlak buruk itu, walaupun dia berakal tapi terkadang ia dikalahkan oleh syahwat atau dikuasai rasa marah lalu menimpakan keburukan kepada temannya.

3. Bertakwa

   Karena orang fasik yang tidak mau taat kepada Rabb-nya. Orang yang didekatnya tidak akan aman, karena dia bisa melakukan kejahatan kepada temannya, berupa satu tindakan kejahatan yang dia tidak mempedulikan saudara atau lainnya, karena orang yang tidak takut kepada Allah ﷻ, tidak akan takut kepada selain-Nya.

4. Komitmen terhadap Al-Kitab dan As-Sunnah

   Jauh dari tahayul dan bid'ah, karena pelaku bid'ah itu terkadang bisa menyebabkan temannya celaka karena perbuatan bid'ahnya. Juga karena pelaku bid'ah dan orang yang menuruti hawa nafsu wajib dijauhi dan diputus hubungan darinya, lalu bagaimana mungkin bersahabat dan berteman dengan keduanya?

Salah seorang shaleh telah meringkas adab-adab ini dalam memilih teman, dia berkata saat berwasiat kepada putranya, "Wahai putraku! Jika memang kamu dituntut untuk berteman dengan orang lain, maka bertemanlah dengan orang yang jika kamu melayaninya dia menjagamu, jika kamu bergaul dengannya dia menghiasimu.

Jika bantuan terputus darimu dia melengkapi-nya, bertemanlah dengan orang yang jika kamu mengulurkan tanganmu dengan kebaikan dia pun mengulurkannya, jika dia melihat kebaikan darimu dia menghitungnya, jika melihat kesalahan dia menutupinya, bertemanlah dengan orang yang jika kamu meminta sesuatu kepadanya dia memberimu, jika kamu diam dia menampakkan diri kepadamu.

Jika musibah menimpamu dia ikut berduka, bertemanlah dengan orang yang jika kamu berkata sesuatu dia membenarkan perkataanmu, jika kamu berdua mengusahakan satu urusan dia memerintahkanmu, dan jika kamu berdua berselisih dalam satu perkara dia mengutamakan pendapatmu."

Hak-hak bersaudara karena Allah:

Sebagian dari hak persaudaraan ini adalah sebagai berikut:

1. Saling membantu dan tolong menolong dengan harta.

   Sehingga masing-masing saling membantu saudaranya dengan hartanya jika sedang membutuhkannya, dimana uang keduanya itu satu, tidak ada perbedaan antara keduanya. Sebagaimana yang telah

diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ ketika didatangi oleh seorang laki-laki dan berkata, "Aku ingin bersaudara denganmu karena Allah", beliau berkata, "Apa kamu tahu hak bersaudara?", orang itu berkata, "beri tahu aku", beliau berkata, "kamu tidak lebih berhak dengan dinar dan dirhammu dari pada aku", orang itu berkata, "aku tidak akan mencapai derajat ini", beliau berkata, "kalau begitu pergilah dariku."

2. Masing-masing menjadi penolong bagi temannya.

   Termasuk memenuhi kebutuhannya dan mendahulukannya atas dirinya, meninjau keadaannya seperti halnya meninjau keadaan dirinya, mengutamakannya atas dirinya, keluarganya dan anak-anaknya, bertanya kepadanya setiap tiga hari, jika sedang sakit dia menengoknya, jika sedang sibuk dia membantunya, jika lupa dia mengingatkannya, menyambutnya jika ia mendekati, melapangkan tempat baginya jika ia hendak duduk, dan mendengarkannya dengan baik jika dia berbicara.

3. Menahan lisannya kecuali untuk membicarakan tentang kebaikannya.

   Oleh karena itu, dia tidak menyebutkan aibnya ketika dia ada ataupun tidak ada, tidak membuka rahasia-rahasianya, tidak mencoba mencari tahu sesuatu yang disembunyikan dirinya. Jika melihatnya di jalan karena suatu keperluan pribadi, ia tidak boleh memulai untuk menyebut keperluannya tersebut, tidak memaksa tahu darimana dan hendak kemana, bersikap sopan dalam amar makruf atau nahi mungkar, tidak membantahnya dalam berbicara, dan tidak berdebat dengannya baik tentang kebenaran ataupun kebatilan, tidak mencelanya karena sesuatu hal atau mencercanya karena hal lain.

4. Mengungkapkan dengan lisannya sesuatu yang dia sukai.

   Sehingga dia memanggilnya dengan nama-namanya yang paling dia sukai, menyebutkan kebaikannya ketika dia ada ataupun tidak, menyampaikan pujian orang-orang kepadanya, sebagai bentuk keinginan untuk menyamai kebaikannya, dan rasa senangnya. Tidak panjang lebar dalam menasihatinya sehingga membuatnya bosan, tidak pula menasihatinya di depan orang banyak yang dapat mempermalukannya. Sebagaimana imam Syafi'i ﷺ berkata, "Orang yang menasihati saudaranya secara sembunyi, berati ia telah menasihati dan menghiasinya, sedangkan orang yang menasihatinya secara terang-terangan, berarti ia telah mempermalukan dan menjelek-jelekkannya."

5. Memaafkan kesalahannya.

Hal ini bisa berbentuk sikap membiarkan kekeliruannya, menutupi aibnya, membaguskan prasangka terhadapnya. Jika ia berbuat maksiat, baik secara sembunyi atau terang-terangan. Maka tidak boleh memutus belas kasih kepadanya, dan tidak meremehkan persaudaraannya, tapi menunggu taubatnya, jika dia terus melakukannya, maka dia boleh meninggalkannya dan memutusnya, atau tetap pada persaudaraannya sambil memberinya nasihat serta terus mengingatkannya, dengan harapan dia mau bertaubat lalu Allah menerima taubatnya. Abu Darda ﷺ berkata, "Jika saudaramu itu berubah dan berpindah dari apa yang dulu ada padanya, maka janganlah kamu meninggalkannya karena itu, karena saudaramu itu berbuat menyimpang suatu saat dan bertindak lurus pada saat yang lain."

6. Memenuhi hak persaudaraan kepadanya.

   Dengan sikap ini, ia akan meneguhkan persaudaraan itu dan melanggengkannya, karena memutuskannya dapat menghapuskan pahalanya, jika dia sudah meninggal, maka belas kasih tersebut berpindah kepada anak-anaknya, dan teman-temannya yang menolongnya, sebagai bentuk penjagaan persaudaraan dan pemenuhan terhadap janjinya. Rasulullah ﷺ telah memuliakan seorang nenek yang mendatangi beliau, lalu dikatakan kepada beliau tentang hal itu, beliau menjawab,

   ((إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا أَيَّامَ خَدِيْجَةَ، وَإِنَّ كَرَمَ الْعَهْدِ مِنَ الدِّيْنِ))

   "Sebenarnya nenek itu pernah mendatangi kami di hari-hari Khadijah masih hidup, dan memuliakan masa dulu itu termasuk dari agama." (HR. Al-Hakim dan disahihkannya)

   Salah satu pemenuhan janjinya yaitu tidak berteman dengan musuh temannya. Karena imam Syafi'i ﷺ pernah berkata, "Jika temanmu mentaati musuhmu, berarti mereka berdua telah bekerja sama dalam memusuhimu."

7. Tidak membebaninya dengan sesuatu yang berat baginya dan sesuatu yang tidak menyenangkannya.

   Sehingga, dia tidak akan berusaha mengambil sedikitpun jabatan atau harta darinya, atau mengharuskannya mengerjakan beberapa pekerjaan, karena pokok persaudaraan itu terjalin karena Allah.

   Maka, tidak seharusnya berpindah kepada selain-Nya, berupa mendapatkan manfaat dunia atau menolak bahaya. Ia juga tidak boleh membebaninya, serta tidak boleh membuatnya merasa terbebani.

Karena keduanya dapat merusak persaudaraan dan mempengaruhinya, mengurangi pahala yang dikehendaki dari keduanya. Maka, hendaknya dia menghilangkan kekerasan dan beban. Karena, hal itu dapat menyebabkan rasa sungkan yang dapat menghilangkan kedekatan. Ada sebuah atsar menyebutkan:

((أَنَا وَأَتْقِيَاءُ أُمَّتِي بَرَاءٌ مِنَ التَّكَلُّفِ))

"Aku dan orang-orang bertakwa dari umatku bebas dari perasaan terbebani."

Salah seorang shaleh berkata, "Orang yang lepas bebannya, langgeng persahabatannya, dan orang yang ringan bantuannya langgeng belas kasihnya. Sedangkan ciri lepasnya beban yang mewajibkan bersikap ramah dan menghilangkan sikap murung yaitu, hendaklah seseorang mengerjakan di rumah saudaranya empat hal: (1) makan di rumahnya (2) memasuki wc nya (3,4) mengerjakan shalat dan tidur bersama dengannya. Apabila telah mengerjakan semua ini maka telah sempurna persaudaraannya, terangkat rasa malu yang menyebabkan kekakuan antara keduanya, muncul sikap ramah dan menjadi kuat sikap terbukanya."

8. Mendoakan untuknya dan anak-anaknya serta orang yang berhubungan baik dengannya seperti halnya dia berdoa untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya serta orang yang berhubungan dengannya.

Karena, tidak ada perbedaan antara satu dan lainnya menurut hukum persaudaraan yang menyatukan antara keduanya.

Sehingga dia mendoakannya ketika masih hidup dan setelah meninggal, ketika ada ataupun tidak.

Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِأَخِيهِ فِي ظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ))

"Apabila seseorang mendoakan saudaranya dengan sembunyi, malaikat berkata, 'Dan kamu juga mendapatkan seperti itu'." (HR. Abu Daud Bab Witir no. 29)

Salah seorang shaleh berkata, "Adakah yang semisal saudara yang shaleh? Sungguh, keluarga seseorang itu, apabila ia telah meninggal, mereka akan membagi harta warisannya dan bersenang-senang menikmati sesuatu yang ditinggalkannya, sedangkan saudara yang shalih akan menyendiri dengan kesedihan, memperhatikan apa yang telah diberikan saudaranya kepadanya, dan yang kembali kepadanya,

mendoakannya dalam kegelapan malam dan memohonkan ampun kepada Allah baginya, sedangkan ia berada di bawah tumpukan tanah."

Pasal Kedelapan
ADAB-ADAB MAJLIS DAN BERKUMPUL

Seorang muslim, semua kehidupannya tunduk mengikuti manhaj Islam yang mencakup semua urusan kehidupannya, hingga cara duduknya seorang muslim dan tata cara berbincang-bincang dengan saudaranya. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim berpegang teguh dengan adab-adab berikut ini dalam hal duduk dan berbincang-bincang:

1. Apabila hendak duduk.

   Hendaklah dia memberi salam kepada yang sedang duduk terlebih dahulu, kemudian duduk di tempat sesudah tempat yang paling akhir diduduki, tidak menyuruh seseorang berdiri dari tempat duduknya untuk ditempati tempat duduknya, dan tidak duduk di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Karena, Rasul ﷺ bersabda:

   ((لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا))

   "Janganlah seseorang di antara kamu menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempatnya, akan tetapi lapangkanlah tempat duduknya atau bergeserlah." (HR. Al-Bukhâri Bab Meminta Izin no. 31,33 dan Muslim Bab Salam no. 27, 29)

   Pernah Ibnu Umar, ketika salah seorang berdiri dari tempat duduknya agar beliau duduk di tempat itu, beliau tidak mau duduk di tempat orang itu. Dan Jabir bin Samrah رضي الله عنه berkata, "Ketika kami mendatangi Nabi ﷺ, salah seorang dari kami duduk di tempat setelah tempat terakhir yang diduduki." (HR. Abu Daud Bab Adab no. 21 dan At-Tirmidzi Bab Adab no. 11 dan dihasankannya).

   Juga karena sabda Rasul ﷺ:

   ((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا))

   "Tidak boleh seseorang memisahkan antara dua orang (dari tempat duduknya) kecuali dengan izin keduanya." (HR. Abu Daud Bab Adab no. 21 dan At-

Tirmidzi Bab Adab no. 11 dan dihasankannya)

2. Apabila salah seorang berdiri dari tempat duduknya dan kembali lagi, dia lebih berhak untuk duduk lagi di tempat duduknya sebelumnya.

   Rasul ﷺ bersabda:

   ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ))

   "Apabila salah seorang di antara kamu berdiri dari tempat duduknya kemudian dia kembali lagi maka dia lebih berhak untuk mendudukinya kembali." (HR. Muslim Bab Salam no. 31)

3. Tidak duduk di tengah-tengah *halaqah* (kumpulan orang duduk melingkar).

   Hudzaifah pernah berkata, *"Rasulullah ﷺ melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halaqah."* (HR. Abu Daud Bab Adab no. 14, dengan isnad hasan).

4. Apabila sedang duduk.

   Hendaklah ia menjaga adab-adab berikut: duduk dengan tenang, tidak menjalin antara jari jemarinya, tidak bermain dengan jenggot dan cincinnya, tidak mencongkel makanan di sela-sela giginya, atau memasukkan jarinya ke dalam hidungnya (mengupil), atau banyak meludah dan beriak, atau banyak bersin dan menguap, dan hendaklah posisi duduknya tenang, sedikit gerak, dan hendaklah perkataannya itu tersusun rapi, tenang, hati-hati.

   Apabila berbicara, hendaklah memilih perkataan yang benar, dan tidak banyak berbicara, serta jauhilah banyak bercanda dan berdebat, tidak berbicara dengan membangga-banggakan keluarga dan anak-anaknya, atau perusahaannya, atau hasil karyanya yang bersifat materi dan sastra, seperti syair atau buku karangan.

   Jika orang lain berbicara, hendaklah dia mendengarkan dan memperhatikannya dengan baik, tidak terlalu mangagumi pembicaraannya, dan tidak memotong pembicaraannya atau meminta untuk mengulanginya, karena itu akan memperburuk orang yang sedang berbicara.

   Ketika seorang muslim berpegang teguh dengan adab-adab ini, maka sebenarnya dia telah melakukan dua hal:

   Pertama: tidak menyakiti saudaranya dengan tingkah laku atau perbuatannya, karena menyakiti seorang muslim itu haram,

   ((اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ))

   "Orang muslim adalah orang yang mana orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya."

   Kedua: memberikan belas kasih dan bersikap ramah kepada saudara-nya. Karena, syariat memerintahkan untuk saling mencintai dan bersikap ramah antara orang muslim.

5. Apabila hendak duduk di jalan-jalan.

   Hendaknya ia menjaga adab-adab berikut:

   a. Menahan pandangannya, tidak membuka matanya ketika ada seorang perempuan mukminah yang lewat, atau ketika perempuan itu berdiri dekat pintunya, atau melihat-lihat teras rumahnya, atau mengawasi dari jendelanya karena satu keperluan. Dia juga tidak boleh melepaskan pandangan dengki kepada seseorang, atau memarahi seseorang.

   b. Menahan untuk tidak menyakiti semua orang yang lewat, tidak menyakiti seseorang dengan lisannya, baik mencaci makinya, atau mencelanya dengan menjelek-jelekkannya, tidak pula menyakitinya dengan tangannya, baik memukul atau meninjunya, tidak merampas harta orang lain dengan paksa, tidak melintang di jalan dengan maksud menghalangi orang yang lewat atau memotong jalan mereka.

   c. Menjawab salam setiap orang yang lewat dan memberi salam kepadanya. Karena menjawab salam itu wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

   وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ ... ﴿٨٦﴾

   "Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa)..." (An-Nisâ' [4]: 86)

   d. Memerintahkan kepada kebaikan yang ditinggalkan di depannya dan ditelantarkan padahal dia menyaksikannya.

   Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut karena amar makruf itu wajib bagi setiap muslim. Tidak ada pilihan lain selain melaksanakannya. Seperti ketika adzan dikumandangkan untuk mengerjakan shalat, tapi orang-orang hanya duduk-duduk dan tidak memenuhi panggilan adzan, maka wajib baginya menyuruh mereka untuk memenuhi panggilan shalat karena ini adalah perbuatan makruf. Contoh lainnya, ketika ada orang yang lapar atau tidak berpakaian. Maka, hendaknya dia memberinya makan, atau memberinya pakaian jika dia mampu untuk itu, jika tidak dia menyuruh

orang lain untuk memberinya makan atau pakaian. Karena memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang, itu termasuk kebaikan yang wajib untuk menyuruhnya jika ditinggalkan.

e. Melarang setiap kemungkaran yang dilakukan di hadapannya. Karena merubah kemungkaran itu seperti memerintahkan kebaikan. Mencegah kemungkaran adalah tugas setiap muslim. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ...))

"Barang siapa melihat satu kemungkaran, hendaklah ia merubahnya...." (HR. Muslim Bab Iman no. 78)

Contohnya, seseorang bertindak keji kepada orang lain di depannya dengan memukulnya atau merampas hartanya. Wajib baginya dalam hal ini untuk merubah kemungkaran, dengan menghentikan orang yang zhalim dan keji itu sesuai dengan batas kemampuannya.

f. Membimbing orang yang tersesat.

Seandainya ada seseorang yang meminta ditunjukkan alamat suatu rumah, atau ke suatu jalan, atau ciri seseorang, maka wajib baginya menjelaskan tentang rumah yang dituju, atau menunjukkan suatu jalan, atau memberitahukan ciri seseorang yang dimaksud. Semua ini termasuk etika-etika ketika duduk di jalanan, seperti di depan rumah-rumah, warung-warung biasa, warung kopi, atau lapangan umum dan kebun-kebun serta sejenisnya. Demikian itu berdasarkan sabda Rasul ﷺ:

((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ، فَقَالُوْا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا، قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، - وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ زِيَادَةٌ : وَإِرْشَادُ الضَّالِّ))

"Jauhilah kalian dari duduk-duduk di jalanan", mereka para sahabat berkata, "kami sudah tentu (duduk di tempat itu), karena hanya itu tempat duduk kami yang mana kami biasa berbincang-bincang di tempat itu." Beliau bersabda, "Apabila kalian tidak bisa kecuali tetap duduk di jalanan, maka berikanlah hak-hak jalan itu", mereka bertanya, "lalu apa hak jalan itu?", beliau menjawab, "yaitu menjaga pandangan, tidak menyakiti, menjawab salam, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran", dalam sebagian riwayat ada tambahan, "dan membimbing orang yang tersesat."

(HR. Al-Bukhâri Bab Kezaliman-kezaliman no. 22 dan Muslim Bab Pakaian no. 114)

Dan di antara adab duduk adalah beristighfar kepada Allah ketika berdiri dari tempat duduknya, sebagai penghapus dosa yang barang kali sempat menyakiti seseorang di majelisnya. Ketika hendak berdiri dari tempat duduknya Nabi ﷺ Pernah mengucapkan:

((سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ))

"Mahasuci Engkau ya Allah! Dan segala puji bagi-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang haq selain Engkau, aku memohon ampun kepada-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu."

Ketika mendapat pertanyaan tentang hal ini, Rasulullah ﷺ menjawab, *"Sesungguhnya doa itu penghapus dosa yang ada di suatu majelis."* (HR. Ad-Darimi Bab Meminta Izin no. 29)

Pasal Kesembilan
ADAB MAKAN DAN MINUM

Seorang muslim melihat makanan dan minuman itu sebagai sarana untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan utama. Dia makan dan minum karena ingin menjaga kesehatan tubuhnya yang dengannya dia dapat mudah beribadah kepada Allah ﷻ. Ibadah yang menjadikannya layak untuk mendapatkan kemuliaan surga dan kebahagiaannya.

Dia tidak makan dan minum karena kelezatan makanan dan minuman itu sendiri, serta seleranya. Oleh karena itu, jika dia belum lapar dia tidak makan, dan jika belum haus dia tidak minum. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam sabdanya:

((نَحْنُ قَوْمٌ لاَ نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوْعَ، وَإِذَا أَكَلْنَا فَلاَ نَشْبَعُ))

"Kami adalah satu kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan apabila kami makan tidak sampai kenyang." (belum diketahui riwayatnya, barangkali itu adalah perkataan shahabat, dan bukan hadits Nabi, Wallahu A`lam)

Dari sini, dalam hal makan dan minumnya, seorang muslim berpegang teguh dengan etika-etika syar'i yang khusus, di antaranya:

A. Adab-adab sebelum Makan

1. Membaguskan makanan dan minumannya.

   Hal ini di lakukan dengan mempersiapkannya dari rezeki yang halal, baik, dan bebas dari campuran hasil haram dan syubhat. Karena Allah ﷻ berfirman:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ ... ﴿١٧٢﴾

   "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu ..." (Al-Baqarah [2]: 172)

   Rezeki yang baik itu adalah yang halal, tidak ternodai atau terkotori.

2. Berniat dengan makan dan minumnya agar kuat beribadah kepada Allah ﷻ.

   Sehingga, apa yang telah ia makan dan minum diberi pahala. Bahkan, sesuatu yang mubah pun (dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pahala atau siksa) apabila mempunyai niat yang baik, akan bernilai ibadah yang dengannya seorang muslim mendapat pahala.

3. Mencuci tangannya sebelum makan jika kotor, atau ragu dengan kebersihan tangannya.

4. Menaruh makanannya dengan nampan di atas lantai, bukan di atas meja makan.

   Hal ini lebih dekat dengan tawadhuk. Anas ؓ pernah berkata:

   ((مَا أَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلاَ فِي سُكُرُّجَةٍ))

   "Rasulullah ﷺ tidak pernah makan di atas meja makan atau memakai piring." (HR. Al-Bukhâri Bab Makanan no. 23)

5. Duduk dengan tawadhuk.

   Hal ini dilakukan dengan menekukkan kedua lututnya dan duduk di atas kedua telapak kakinya, atau menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas telapak kaki kirinya, sebagaimana Rasulullah ﷺ juga duduk dengan posisi ini. Rasulullah bersabda:

   ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ))

   "Aku tidak pernah makan dengan bersandar, aku ini hanyalah seorang hamba, aku makan seperti makannya seorang hamba, dan aku duduk seperti duduknya seorang hamba." (HR. Al-Bukhâri Bab Makanan no. 13)

6. Ridha dengan makanan seadanya.

   Janganlah kita mencela makanan, jika tertarik kita makan, dan jika tidak, kita tinggalkan. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ.

   ((مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَ))

   "Rasulullah ﷺ tidak pernah mencela makanan sama sekali, jika berselera beliau makan, dan jika tidak suka beliau meninggalkannya." (HR. Abu Daud Bab Makanan no. 13)

7. Makan bersama orang lain.

   Seperti misalnya makan bersama tamu, keluarga, anak atau pembantu. Karena ada sebuah hadits yang berbunyi;

   ((اِجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ))

   "Bergabunglah kalian apabila makan, niscaya kalian akan diberkahi pada makanan itu." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dan disahihkannya)

B. Adab-adab ketika Makan

1. Memulainya dengan membaca: *"Bismillah"*. Karena, Rasulullah ﷺ bersabda,

   ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ))

   "Apabila salah seorang di antara kamu hendak makan maka hendaklah dia menyebut nama Allah, tapi apabila dia lupa untuk menyebut nama Allah–ta`ala–di awalnya maka hendaklah dia mengucapkan "Bismillahi Awwalahu wa Akhirahu" (dengan nama Allah, pada awal dan akhirnya." (HR. Abu Daud Bab Makanan no. 15 dan At-Tirmidzi dan disahihkannya Bab Makanan no. 47)

2. Menutupnya dengan bacaan: *"Alhamdulillah"*. Karena, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa selesai makan lalu berdoa*

   ((اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ))

   "Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makanan ini dan memberi aku rezeki ini tanpa ada daya dan upaya dariku," niscaya diampuni dosanya yang telah lalu." (HR. Abu Daud Bab Pakaian no. 1 dan At-Tirmidzi Bab Doa-Doa no. 55)

3. Makan dengan menggunakan tiga jari tangan kanan. Kecilkanlah suapan, baguskanlah kunyahan, dan ambillah makanan yang terdekat, tidak dari tengah-tengah mangkuk besar. Karena Rasulullah ﷺ bersabda kepada Umar bin Salamah,

((يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ))

"Wahai anak muda! ucapkanlah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat denganmu." (HR. Al-Bukhâri Bab Makanan no. 2 dan Muslim Bab Minuman no. 107, 109). Dan sabda beliau ﷺ,

((اَلْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ حَافَّتَيْهِ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ))

"Berkah itu turun ke tengah-tengah makanan, maka makanlah dari pinggirnya, dan janganlah kalian makan dari tengah-tengahnya." (HR. At-Tirmidzi Bab Makanan no. 15, 16)

4. Membaguskan kunyahan dan menjilat nampan serta jari-jarinya sebelum mengelapnya dengan tisu atau mencucinya dengan air.

   Rasulullah bersabda:

((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا))

"Apabila salah seorang di antara kamu selesai makan makanan, maka janganlah dia membersihkan jari-jarinya sebelum menjilatinya atau dijilatinya." (HR. Muslim bab minuman: 130, Abu Daud Bab Makanan no. 49, dan At-Tirmidzi dan dihasankannya Bab Makanan no. 10, 11)

   Jabir ؓ menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menjilat jari-jari tangan dan nampan, dan berkata,

((إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ))

"Sungguh, kalian tidak mengetahui dimana letak berkah pada makananmu." (HR. Muslim Bab Minuman no. 133, 134, 135, 137)

5. Apabila ada sedikit dari makanan itu jatuh, hendaklah dibersihkan kotorannya lalu dimakan. Karena Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، وَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ))

"Apabila suapan makanan salah seorang di antara kamu itu jatuh maka hendaklah ia mengambilnya, menghilangkan kotorannya, lalu memakannya, dan janganlah ia membiarkannya untuk setan." (HR. Muslim Bab Minuman no. 134, 136)

6. Tidak meniup pada makanan yang panas.

   Janganlah memakan makanan sebelum hilang panasnya, tidak menghembuskan nafas pada air minum ketika sedang minum, dan hendaklah ia bernafas di luar bejana tiga kali. Hal ini berdasarkan hadits Anas ؓ.

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاَثًا))

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bernafas di luar tempat minum sebanyak tiga kali." (HR. Al-Bukhâri Bab Minuman no. 26, dan Muslim Bab Minuman no. 122)

   Juga hadits Abu Sa`id ؓ.

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ))

"Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang meniup pada minuman." (HR. Abu Daud Bab Minuman no. 16)

   Dan hadits Ibnu Abbas ؓ.

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ))

"Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang bernafas pada bejana atau meniupnya." (HR. At-Tirmidzi dan disahihkannya Bab Minuman no. 15)

7. Menghindari kenyang yang berlebihan.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مَلَأَ آدَمِي وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِه، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَثُلُثٌ لِطَعَامِه، وَثُلُثٌ لِشَرَابِه، وَثُلُثٌ لِنَفَسِه))

"Tidaklah anak Adam itu memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya, cukuplah bagi seseorang itu beberapa suapan makanan yang dapat menegakkan tulang belakangnya, tapi jika dia tidak melakukannya maka hendaklah (ia bagi) sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga untuk nafasnya." (HR. Ibnu Majah Bab Makanan no. 50)

8. Berikanlah makanan atau minuman kepada yang lebih tua dari orang-orang yang duduk ikut makan, kemudian yang sebelah kanan dan kanannya lagi, dan hendaklah dia menjadi yang terakhir minum. Karena, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kabbir kabbir"*, maknanya: mulailah dengan yang lebih tua dari orang-orang yang duduk ikut makan. Pernah suatu ketika Nabi ﷺ meminta izin kepada Ibnu Abbas ؓ untuk memberikan

minumannya kepada mereka yang lebih tua di sebelah kiri beliau, karena Ibnu Abbas ﷺ saat itu berada di sebelah kanan beliau, dan orang-orang yang lebih tua di sebelah kiri beliau. Maka izin beliau menunjukkan bahwa yang lebih berhak untuk minum adalah yang duduk sebelah kanan. Dan karena Rasulullah ﷺ telah bersabda.

((الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ))

"Yang kanan, lalu yang kanan." (HR. Al-Bukhâri Bab Minuman no. 18 dan Muslim Bab Minuman no. 125)

Dan sabda beliau,

((سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ يَعْنِي شُرْبًا))

"Yang memberi minum suatu kaum adalah yang paling akhir minum."

9. Tidak memulai makan atau minum jika di dalam majelis ada orang yang lebih utama darinya untuk didahulukan karena usianya lebih tua, atau keutamaannya lebih mulia, karena itu tidak beradab, pelakunya terbawa kepada sifat rakus yang tercela. Sebagian mereka berkata:

jika tangan-tangan telah diulurkan ke dekat perbekalan makanan
aku tidak akan mendahului mereka
karena kaum yang paling rakus adalah yang paling mendahului

10. Tidak memaksa temannya atau tamunya untuk mengatakan kepadanya, "Silahkan makan, sembari mendesaknya." Akan tetapi, hendaknya dia makan dengan adab makanan secukupnya, tanpa merasa malu atau terbebani rasa malu, karena itu menyusahkan temannya atau tamunya, sebagaimana itu juga mengandung salah satu jenis riya, sedangkan riya itu haram.

11. Ramah dengan temannya saat makan.

    Hendaknya tidak berusaha makan lebih banyak darinya, apalagi jika makanan itu sedikit, karena jika demikian, berarti dia telah memakan hak orang lain.

12. Tidak memandangi temannya saat makan.

    Janganlah mengawasi teman ketika saat makan. Karena mereka akan merasa malu dengannya, hendaknya dia menjaga pandangannya dari orang-orang yang makan di sekitarnya, dan tidak melirik kepada mereka karena akan menyakiti mereka, sebagaimana itu juga dapat menyebabkan dia membenci salah seorang dari mereka, ia pun berdosa karena itu.

13. Tidak melakukan hal-hal yang yang menjijikkan menuruk kebiasaan orang.

    Seperti tidak memasukkan tangannya secara langsung ke dalam mangkuk besar, tidak mendekatkan kepalanya dengannya ketika makan, agar tidak jatuh sesuatu dari mulutnya ke dalamnya. Begitu juga ketika dia telah menggigit roti dengan giginya, ia tidak boleh mencelupkan sisanya ke dalam mangkuk, dia juga tidak boleh berbicara dengan kata-kata yang mengundang rasa jijik, karena barangkali salah seorang temannya terganggu karena itu, sedangkan menimpakan gangguan terhadap orang muslim itu haram.

14. Hendaklah ketika makan bersama orang fakir.

    Hendaknya kita lebih mengutamakan orang fakir, dan bersama saudaranya dia terbuka dan bercanda ria, sedangkan bersama orang yang berkedudukan dan orang tua, dia harus beradab baik dan menghormati.

C. Adab-adab Setelah Makan

1. Berhenti makan sebelum kenyang.

   Hal ini sesuai dengan contoh dari Rasulullah ﷺ. Supaya, tidak terjadi gangguan pencernaan yang membahayakan. Atau, karena terlampau kenyang sehingga kecerdasannya akan hilang.

2. Menjilat tangannya kemudian mengelapnya atau mencucinya, sedangkan mencucinya itu lebih utama dan lebih baik.

3. Mengambil makanan yang berjatuhan ketika sedang makan.

   Karena ada riwayat yang menganjurkan untuk itu, dan karena itu termasuk bentuk syukur atas nikmat.

4. Membersihkan sela-sela giginya dan berkumur untuk membersihkan mulutnya.

   Karena dengan mulutlah dia berdzikir kepada Allah ﷻ serta berbicara dengan saudaranya. Sebagaimana kebersihan mulut itu juga tergantung kepada kebersihan gigi.

5. Mengucapkan, *"Alhamdulillah"* (segala puji bagi Allah) setelah makan atau minum. Apabila telah minum susu, hendaklah ia berdoa dengan:

((اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَزِدْنَا مِنْهُ))

"Ya Allah! berkahilah untuk kami pada apa yang telah Engkau berikan kepada kami dan tambahkanlah darinya untuk kami."

Kemudian jika berbuka puasa di tempat orang hendaknya lain berdoa dengan:

((أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ))

"Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik memakan makanan kalian, dan semoga malaikat mendoakan kalian"

Adapun jika berdoa:

((اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ))

"Ya Allah! berkahilah untuk mereka pada apa yang telah Engkau berikan kepada mereka, dan ampunilah mereka serta sayangilah mereka"

Hal ini menunjukkan bahwa ia telah mengikuti sunnah dan telah mendoakannya dengan kebaikan yang banyak.

Pasal Kesepuluh
ADAB-ADAB BERTAMU

Seorang muslim yakin akan kewajiban memuliakan tamu dan menghargainya. Demikian itu karena Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ))

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya." (HR. Al-Bukhâri Bab Adab no. 31, 85 dan Muslim Bab Iman no. 74, 77)

Sabda beliau ﷺ:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ, قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ؟ قَالَ: يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ))

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya, yaitu memberikan pemberian kepadanya." Mereka para shahabat bertanya, "Apa pemberiannya itu?", beliau menjawab, "harinya dan malamnya. Adapun menjamu tamu itu selama tiga hari, sedangkan selebihnya merupakan sedekah." (HR. Al-Bukhâri Bab Adab no. 31, 85 dan Muslim Bab Barang Temuan no. 14, 15)

Oleh karena itu, seorang muslim dalam urusan tamu berpegang teguh dengan adab-adab berikut:

A. Dalam Hal Undangan

1. Mengundang orang-orang yang bertakwa untuk bertamu, bukan orang-orang yang fasik dan pendosa. Karena, Nabi ﷺ bersabda:

   ((لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ))

   "Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa." (HR. Ahmad 3/38, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, hadits shahih)

2. Tidak mengkhususkan orang-orang kaya dalam undangan tanpa menyertakan orang-orang fakir. Karena, Nabi ﷺ bersabda:

   ((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ دُوْنَ الْفُقَرَاءِ))

   "Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, dimana hanya orang-orang kaya yang diundang tanpa menyertakan orang-orang fakir." (HR. Al-Bukhâri Bab Nikah no. 72, dan Muslim Bab Nikah no. 107)

3. Tidak berbangga diri dan sombong dalam mengundang tamu, tapi hendaknya bertujuan mengikuti sunnah Nabi ﷺ dan para nabi sebelumnya, seperti nabi Ibrahim ﷺ yang diberi gelar dengan "bapaknya para tamu". Dia mengundang tamu itu dengan niat untuk memberikan kesenangan kepada orang-orang mukmin, menebar *ghibthah* (rasa ingin memiliki kebaikan seperti lainnya) dan kegembiraan ke dalam hati saudara-saudaranya.

4. Tidak mengundang orang yang ia ketahui susah untuk hadir, atau dia merasa tersakiti jika saudaranya tersebut yang hadir, atau untuk menghindarkan orang mukmin dari gangguannya.

B. Adab-adab Memenuhi Undangan

1. Memenuhi undangan dan tidak terlambat menghadirinya kecuali karena suatu alasan, seperti khawatir akan bahaya pada agamanya atau jasmaninya. Karena, Nabi ﷺ bersabda:

   ((مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ))

   "Barang siapa diundang maka penuhilah undangan itu." (HR. Muslim Bab Nikah no. 97, 98)

Sabda beliau,

((لَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ))

"Sekiranya aku diundang untuk (menyantap) kaki kambing, tentu aku akan penuhi undangan itu, dan sekiranya aku diberi hadiah 'kaki (kambing)' tentu akan aku terima." (HR. Al-Bukhâri Bab Hibah no. 2)

2. Tidak membedakan orang fakir dan orang kaya dalam memenuhi undangan.

   Karena tidak memenuhi undangan orang fakir itu berarti mengecewakannya. Disamping hal itu juga termasuk bentuk kesombongan, sedangkan sombong itu dibenci. Dan di antara yang diriwayatkan tentang memenuhi undangan orang fakir, bahwa Hasan bin Ali رضي الله عنه pernah melewati orang-orang miskin yang telah meletakkan daging tulang di atas lantai, sedang mereka makan, lalu mereka berkata kepada beliau, "Kemarilah sarapan wahai putra dari putri Rasulullah ﷺ", lalu beliau berkata, "Ya, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong", lalu beliau turun dari keledailnya dan ikut makan bersama mereka.

3. Tidak membedakan dalam memenuhi undangan antara jauh atau dekat jaraknya.

   Karena jika ada dua undangan yang ditujukan kepadanya maka dia memenuhi undangan yang pertama, dan menyampaikan alasan tidak bisa memenuhi undangan kepada yang kedua.

4. Tidak terlambat hanya karena dia berpuasa.

   Hendaknya dia tetap hadir. Apabila orang yang mengundangnya itu merasa senang jika dia berbuka, maka baiknya dia berbuka. Karena menyenangkan hati orang mukmin itu termasuk ibadah, jika tidak mau berbuka juga maka hendaknya dia mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena, Nabi ﷺ bersabda.

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ -يَدْعُ- وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ))

"Apabila salah seorang di antara kamu diundang maka penuhilah, adapun jika dia sedang berpuasa maka hendaknya dia mendoakan, dan jika dia berbuka maka hendaknya dia ikut makan." (HR. Muslim Bab Puasa no. 159)

Sabda beliau:

((تَكَلَّفَ لَكَ أَخُوْكَ وَتَقُوْلُ: إِنِّي صَائِمٌ؟))

"Saudaramu menanggung dengan susah payah tapi kamu berkata, "Sungguh, aku sedang berpuasa?!"

5. Memenuhi undangannya dengan niat memuliakan saudaranya yang muslim, agar mendapat pahala.

   Karena ada sebuah hadits:

((إِنَّمَا ٱلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى))

"Sesungguhnya amalan-amalan itu (tergantung) dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang (ada balasan dari) apa yang ia niatkan".

Karena dengan niat yang baik sesuatu yang mubah dapat berubah menjadi ibadah yang dengannya seorang mukmin diberi pahala.

C. Adab-adab Menghadiri Undangan

1. Tidak berlama-lama berada di rumah yang mengundang.

   Karena hal itu dapat meresahkan mereka. Tidak pula terlalu awal datang, karena itu dapat membuat mereka terkejut sebelum ada persiapan, sebab hal itu dapat menyakiti mereka.

2. Apabila masuk maka dia tidak boleh menonjolkan diri di dalam majelis.

   Hendaknya kita bersikap tawaduk di dalamnya, dan apabila pemilik tempatnya itu mengisyaratkan kepadanya untuk duduk di satu tempat, hendaklah dia duduk di tempat itu, dan tidak menyelisihinya.

3. Bersegera menghadirkan makanan untuk tamu.

   Hal tersebut termasuk memuliakannya, dan syariat telah memerintahkan untuk memuliakan tamu:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ))

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya."

4. Tidak boleh tergesa-gesa membereskan makanan sebelum tangan tamu terangkat dari makanan tersebut dan sebelum semua tamu selesai makan.

5. Menghidangkan makanan untuk tamu sesuai kemampuannya.

   Karena dengan menguranginya berarti dia kurang berwibawa, dan

dengan menambahnya berarti dia berpura-pura dan riya, dan keduanya itu tercela.

6. Janganlah bertamu kepada seseorang lebih dari tiga hari, kecuali orang yang menjamunya itu mendesaknya untuk menetap lebih lama, dan apabila hendak pergi, hendaklah ia meminta izin untuk pamit.
7. Mengantarkan tamu sampai ke luar rumah ketika hendak pergi.

   Hal ini sesuai dengan yang diamalkan orang shaleh terdahulu, dan karena itu termasuk memuliakan tamu, yang telah diperintahkan secara syar'i.
8. Hendaklah orang yang bertamu pergi dengan senang hati, meskipun ada pengurangan pada haknya, karena itu merupakan akhlak yang baik, yang dengannya seorang hamba dapat mencapai derajat orang yang selalu berpuasa dan mengerjakan shalat malam.
9. Hendaknya seorang muslim memiliki tiga ranjang.

   Satu untuk dirinya, satu untuk keluarganya, satu lagi untuk tamu, dan selebihnya itu dilarang. Karena, Nabi ﷺ bersabda,

((فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ، وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ))

"Satu ranjang untuk laki-laki, satu ranjang untuk wanita, satu ranjang untuk tamunya, dan yang ke empat untuk setan." (HR. Muslim Bab Pakaian : 41)

Pasal Kesebelas
ADAB-ADAB BEPERGIAN

Seorang muslim melihat bahwa bepergian itu merupakan satu keperluan hidupnya yang tidak dapat dihindari dan merupakan keharusan yang ia tidak bisa lepas darinya.

Karena haji, umrah, beperang, mencari ilmu, berdagang, menengok saudara itu semua kewajiban syarat dengan bepergian dan melakukan perjalanan.

Dari sinilah, adanya perhatian Sang Pembuat syariat terhadap masalah bepergian, hukum dan adab-adabnya itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Adapun seorang muslim yang shaleh akan mempelajarinya, melaksanakannya, dan mempraktikkannya.

Adapun hukum-hukumnya:

1. Mengqashar shalat yang empat rakaat.

   Hendaklah ia mengerjakannya dua rakaat dua rekaat, kecuali shalat maghrib, ia tetap mengerjakan shalat maghrib tiga rakaat. Mengqashar shalat dimulai semenjak ia meninggalkan batas negeri yang ditinggalinya hingga ia kembali lagi ke tempat itu, kecuali jika dia berniat menetap selama empat hari atau lebih di tempat tujuan, atau tempat yang disinggahi. Dalam hal ini maka dia tetap menyempurnakan shalatnya, tidak boleh mengqasharnya, sampai apabila dia hendak berangkat pulang ke negerinya dia kembali mengqasharnya hingga tiba di negerinya. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

   وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ...

   "Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar shalat..." (An-Nisâ' [4]: 101)

   Anas ؓ mengatakan:

   ((خَرَجْنَا مَعَ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّى الرُّبَاعِيَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ))

   "Kami pernah keluar bersama Rasul ﷺ dari Madinah menuju Makkah, beliau mengerjakan shalat-shalat yang empat rakaat dengan dua rakaat-dua rakaat sampai kami kembali lagi ke Madinah." (HR. An-Nasa`i dan At-Tirmidzi, dan disahihkannya)
2. Boleh mengusap *khuf* /kaus kaki dari kulit (pengganti membasuh kaki dalam berwudu) selama tiga hari tiga malam. Karena, Ali ؓ pernah berkata:

   ((جَعَلَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ، يَعْنِى فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ))

   "Nabi ﷺ membatasi untuk kami tiga hari tiga malam bagi yang bepergian, dan satu hari satu malam bagi yang bermukim, yakni dalam mengusap khuf." (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah)
3. Boleh bertayamum jika tidak ada air atau sulit baginya untuk mendapatkannya, atau harganya mahal (jika ada dan di jual).

   Allah ﷻ telah berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu..." (An-Nisâ' [4]: 43)

4. Keringanan untuk tidak berpuasa.

   Karena, Allah ﷻ telah berfirman:

   أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ...

   "(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu, maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain..." (Al-Baqarah [2]: 184)

5. Boleh mengerjakan shalat sunnah di atas hewan/kendaraan dengan menghadap ke arah mana saja kendaraan itu berjalan.

   Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Umar ؓ:

   ((إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ (النَّافِلَةَ) حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ))

   "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat sunahnya dengan menghadap ke arah mana saja untanya berjalan." (HR. Muslim Bab Para Musafir : 31, 40)

6. Boleh menjamak (menggabungkan shalat) antara Zuhur dan Ashar, atau Maghrib dan Isya.

   Apabila perjalanannya itu berat, maka mengerjakan shalat zuhur dan Ashar di waktu Zuhur, serta Maghrib dan Isya di waktu Maghrib dengan *jamak takdim*. Atau, dengan *jamak ta'khir* yaitu dengan mengakhirkan shalat Zuhur ke waktu Ashar dan dikerjakannya bersamaan, serta Maghrib dan Isya juga dikerjakan secara bersamaan. Hal ini berdasarkan perkataan Mu'adz ؓ:

((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا))

"Kami pernah keluar bersama Nabi ﷺ pada perang Tabuk, ketika itu beliau mengerjakan shalat zhuhur dan ashar dengan jamak, serta maghrib dan isya secara jamak." (HR. Al-Bukhâri Bab Mengqashar Shalat no. 14, Waktu-waktu Shalat no. 18, dan Muslim Bab Para Musafir no. 42, 45)

Adab-adab Safar

1. Mengembalikan barang-barang yang diambil dengan paksa dan mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya, karena bepergian itu ditakutkan mendapat bahaya atau musibah.
2. Menyiapkan perbekalannya dari rezeki yang halal, dan meninggalkan nafkah untuk orang yang wajib atasnya dinafkahi, seperti isterinya, orang tuanya, dan anaknya.
3. Berpamitan kepada keluarga, saudara-saudara, dan teman-temannya, serta berdoa dengan doa ini bagi yang berpamitan:

   ((أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ))

   "Selamat tinggal, aku menitipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan akhir amalan-amalanmu."

   Adapun yang ditinggalkan juga berdoa untuknya:

   ((زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَوَجَّهَكَ إِلَى الْخَيْرِ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ))

   "Semoga Allah membekalimu takwa, mengampuni dosamu, dan mengarahkanmu pada kebaikan di mana saja kamu berada."

   Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

   ((إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ))

   "Lukman berkata, 'Sesungguhnya Allah ﷻ apabila dititipi sesuatu, Dia akan menjaganya." (HR. Ahmad 2/87)

   Dan pernah beliau berkata kepada orang yang mengantarkannya:

   ((أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ))

   "Selamat tinggal, aku menitipkan kepada Allah, agamamu, amanatmu dan akhir amalan-amalanmu." (HR. Abu Daud Bab Jihad no. 73)

4. Bepergian bersama tiga atau empat orang teman setelah memilih mana yang pantas untuk ikut bepergian dengannya.

   Karena bepergian itu seperti dikatakan, "Pengungkap karakter yang sebenarnya." Dan dinamakan bepergian karena dia menampakkan akhlak seseorang. Karena, Rasul ﷺ bersabda:

   ((اَلرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ))

   "Satu orang yang berkendaraan itu setan, dua orang yang berkendaraan itu dua setan, dan tiga orang yang berkendaraan itu kafilah." (HR. Abu Daud Bab Jihad no. 79, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, hadis shahih)

   Dan sabda beliau,

   ((لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ))

   "Seandainya orang-orang mengetahui (bahaya) dalam kesendirian seperti yang aku tahu, maka tidak ada orang yang berkendaraan bepergian sendiri di malam hari." (HR. Al-Bukhâri Bab Jihad no. 135)

5. Orang-orang yang ikut bepergian dari kafilah itu mengambil salah seorang dari mereka untuk memimpin mereka dalam perjalanan dengan bermusyawarah. Karena Rasul ﷺ bersabda:

   ((إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُأَمِّرُوا أَحَدَهُمْ))

   "Apabila ada tiga orang bepergian maka hendaklah mereka mengambil salah satu dari mereka untuk memimpin perjalanan."

6. Melakukan shalat istikharah sebelum bepergian.

   Karena anjuran Rasul ﷺ dalam hal itu, sampai beliau pernah mengajarkannya kepada mereka, —seperti beliau mengajarkan mereka salah satu surat dari Al-Qur'an Al-Karim— dan semua urusan lainnya.(HR. Al-Bukhâri).

7. Berdoa ketika meninggalkan rumahnya:

   ((بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ))

   "Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah, ya Allah! Sungguh, aku berlindung kepada-Mu dari tersesat, atau menyesatkan, atau berdosa, atau membuat orang lain berdosa, atau bertindak bodoh, atau diperbodoh orang lain."

   Apabila naik kendaraan hendaknya berdoa:

   ((بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِى الأَهْلِ وَالْمَالِ، اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَخَيْبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْمَالِ وَالأَهْلِ وَالْوَلَدِ))

   "Dengan nama Allah, dan dengan Allah, Allah Mahabesar, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Yang Mahatinggi Mahaagung, Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan terjadi, Mahasuci (Allah) yang telah menundukkan semua ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dalam perjalanan kami ini kebaikan dan takwa, dan amalan yang Engkau ridhai, ya Allah! mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah kepada kami jarak yang jauh, ya Allah! Engkaulah teman dalam perjalanan, dan pengganti dalam keluarga dan harta, ya Allah! Sungguh aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan perjalanan dan kesedihan pemandangan, kerugian saat kami kembali, dan buruknya pandangan yang terjadi atas harta, keluarga, dan anak." (HR. Abu Daud Bab Jihad no. 72, Muslim Bab Haji no. 425, dan Imam Malik dalam Al-Muwaththa' Bab Meminta Izin no. 34, hadits shahih)

8. Berangkat pada hari Kamis pada permulaan siang hari.

   Rasul ﷺ bersabda:

   ((اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِى فِى بُكُوْرِهَا))

   "Ya Allah! berikanlah berkah bagi umatku pada pagi harinya."

   Dan karena ada sebuah hadist yang menyatakan bahwa beliau pernah berangkat untuk bepergian pada hari kamis.

9. Bertakbir setiap kali menjumpai jalan menanjak.

   Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ؓ:

   "Ada seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya, aku ingin bepergian, maka wasiatkanlah kepadaku', Beliau bersabda, 'Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan bertakbir setiap kali berada di tempat tinggi (jalan menanjak)'." (HR. At-Tirmidzi Bab Doa-Doa no. 45)

10. Apabila merasa takut kepada satu kaum, maka berdoalah:

((اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِى نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ))

"Ya Allah! Sesungguhnya kami jadikan Engkau di leher mereka, dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan-kejahatan mereka."

Karena Rasul ﷺ pernah berdoa dengan doa ini.

11. Berdoa kepada Allah ﷻ dalam perjalanannya, dan memohon kebaikan dunia dan akhirat.

Karena doa dalam perjalanan itu terkabul. Hal ini berdasarkan sabda Rasul ﷺ:

((ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ))

"Ada tiga doa yang terkabul, tidak diragukan lagi, doa orang yang dianiaya, doa orang yang bepergian, dan doa orang tua untuk anaknya." (HR. Ahmad 4/154)

12. Apabila singgah di suatu tempat, hendaknya berdoa:

((أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ))

"Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya."

Apabila malam telah tiba maka berdoalah:

((يَـا أَرْضُ، رَبِّى وَرَبُّكِ اللهُ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْـكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِـيْكِ، وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ أَسَدٍ وَ أَسْوَدٍ، وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ وَلَدٍ وَمَا وَلَدَ))

"Wahai bumi, Rabb-ku dan Rabb-mu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, kejahatan yang ada padamu, kejahatan yang dikandungmu dan kejahatan segala yang berkeliaran di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari singa dengan segala jenisnya, dari ular dan kalajengking, Dan dari penghuni negeri ini, serta dari orang tua dan anaknya." (HR.Muslim dan sunan)

13. Apabila takut dengan keasingan atau kesepian maka berdoa:

((سُـبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبِّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ، جُلِّلَتِ السَّـمَوَاتُ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ))

"Mahasuci (Allah) Yang Maha Raja Mahasuci dari segala kekurangan, Rabb seluruh malaikat dan Ar-Ruh (Jibril), langit-langit diselimuti dengan keagungan dan kekuasaan."

14. Apabila tidur pada permulaan malam, hendaklah dia membentangkan lengannya, dan apabila tidur pada akhir malam, hendaklah ia menegakkan lengannya dan meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya. Supaya tidurnya tidak terlalu lelap yang menyebabkan ia terlambat shalat subuh dari waktunya.

15. Apabila dekat dengan kota, hendaklah ia berdoa:

((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا، وَارْزُقْنَا فِيْهَا رِزْقًا حَلاَلاً، اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الْمَدِيْنَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا))

"Ya Allah! jadikanlah untuk kami tempat tinggal di kota itu, dan berikanlah kami rezeki yang halal di dalamnya, ya Allah! sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan kota ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan apa yang ada di dalamnya."

Karena Nabi ﷺ pernah berdoa dengan doa ini.

16. Bersegera kembali kepada keluarga dan negerinya apabila ia telah menyelesaikan kebutuhannya dari perjalanannya.

Rasul ﷺ bersabda:

((اَلسَّـفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَـمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ –حَاجَتَهُ– مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ))

"Bepergian itu sepotong dari siksaan, mencegah salah seorang di antara kamu dari makanannya, minumannya dan tidurnya, maka apabila salah seorang di antara kamu telah menyelesaikan keperluan dari perjalanannya, bersegeralah (kembali) kepada keluarganya." (HR. Al-Bukhâri Bab Umrah no. 19 dan Muslim Bab Kepemimpinan no. 179)

17. Apabila kafilah telah kembali, hendaklah ia bertakbir tiga kali dan berdoa:

((آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ))

"Orang-orang yang kembali, yang bertaubat, yang menyembah Rabb kami dan memuji-Nya." Lalu mengulang-ulangi hal itu, sesuai yang dilakukan Nabi ﷺ (HR. Al-Bukhâri Bab Umrah no. 12 dan Muslim Bab Haji no. 425, 428)

18. Tidak mengetuk pintu rumah keluarganya pada malam hari, tapi dengan

mengutus kepada mereka seseorang yang memberikan kabar gembira, supaya kedatangannya tidak membuat mereka terkejut, karena ini termasuk petunjuk Nabi ﷺ.

19. Seorang perempuan tidak bepergian selama satu hari satu malam kecuali disertai mahramnya. Karena, Rasul ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ عَلَيْهَا))

"Tidak boleh seorang perempuan bepergian selama satu hari satu malam kecuali bersama mahramnya." (HR. Al-Bukhâri dan Muslim)

Pasal Kedua belas
ADAB-ADAB BERPAKAIAN

Seorang muslim melihat bahwa memakai pakaian itu telah diperintahkan Allah ﷻ dalam firman-Nya:

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al-A`râf [7]: 31)

Diberi kenikmatan berpakaian, sebagai mana dalam firman-Nya:

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ...﴿٢٦﴾

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik..." (Al-A`râf [7]: 26)

Dalam firman-Nya:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَٰلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَٰنًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ۚ ...﴿٨١﴾

"Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia

ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan..." (An-Nahl [16]: 81)

وَعَلَّمْنَٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَٰكِرُونَ ﴿٨٠﴾

"Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)." (Al-Anbiyâ' [21]: 80)

Rasulullah telah memerintahkannya dalam sabdanya,

((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِى غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيْلَةٍ))

"Makan dan minumlah, dan berpakaianlah, serta bersedekahlah tanpa berlebihan dan sombong."

Beliau juga telah menjelaskan mana yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai, yang disukai memakainya, dan yang tidak disukai. Karena itu, seorang muslim laki-laki ketika berpakaian hendaknya berpegang teguh dengan etika-etika berikut:

1. Tidak memakai kain sutra sama sekali, baik berupa pakaian, sorban atau yang lain.

   Karena, Rasul ﷺ bersabda:

   ((لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الآخِرَةِ))

   "Janganlah kalian memakai kain sutra, karena orang yang memakainya di dunia dia tidak akan memakainya di akhirat." (HR. Al-Bukhâri Bab Berpakaian no. 25, dan Muslim Bab Berpakaian no. 11, 12)

   Beliau ﷺ bersabda, ketika mengambil kain sutra lalu meletakkannya di tangan kanannya dan mengambil emas lalu meletakkannya di tangan kirinya:

   ((إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِى))

   "Kedua benda ini haram bagi kaum lelaki di antara umatku." (HR. Abu Daud dengan isnad hasan, Bab Berpakaian no. 10, dan At-Tirmidzi Bab Berpakaian no. 1)

   Sabda beliau:

   ((حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِى، وَأُحِلَّ لِنِسَائِهِمْ))

   "Haram memakai sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku, dan

dihalalkan bagi perempuannya."

2. Laki-laki tidak memanjangkan pakaiannya, atau celananya, atau baju luarnya, atau selendangnya sampai melebihi dua mata kaki.

   Rasul ﷺ bersabda,

   ((مَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ))

   "Pakaian bawah yang melebihi dua mata kaki masuk neraka."

   Sabda beliau,

   ((الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

   "Isbal (berlebihan dalam memakai) itu berlaku pada pakaian bawah, baju kemeja, sorban, barang siapa melabuhkan sesuatu dengan sombong maka ia tidak akan dilihat (Allah) pada hari kiamat."

   Dan sabda beliau,

   ((لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ))

   "Allah tidak akan melihat orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong." (HR. Al-Bukhâri Bab Berpakaian no. 1,2,5, dan Muslim Bab Berpakaian no. 42)

3. Mengutamakan pakaian putih atas lainnya, dan menganggap boleh memakai pakaian warna apa saja. Karena, Rasul ﷺ bersabda:

   ((إِلْبَسُوا الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ))

   "Pakailah pakaian yang putih, karena itu lebih bersih dan lebih bagus, dan gunakanlah untuk mengkafani orang-orang yang telah meninggal." (HR. An-Nasa'i Bab Jenazah no. 38, Abu Daud Bab Pengobatan no. 14, dan Al-Hakim dan dishahihkannya)

   Al-Barra bin Azib ﷺ menuturkan:

   ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَرْبُوْعًا، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ))

   "Rasulullah ﷺ itu ukurannya sedang, sungguh aku telah melihat beliau memakai pakaian merah, aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih bagus dari beliau." (HR. Al-Bukhâri)

   Dalam riwayat shahih disebutkan bahwa beliau memakai pakaian hijau, dan memakai sorban hitam.

4. Bagi wanita muslimah hendaknya memanjangkan pakaiannya sampai menutup kedua telapak kakinya, dan menurunkan kerudungnya sehingga menutup leher dan dadanya. Karena, Allah ﷻ berfirman:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ...

   "Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka...'." (Al-Ahzâb [33]: 59)

   Dan firman-Nya:

   ... وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ...

   "...dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, ..." (An-Nûr [24]: 31)

   Aisyah ﷺ menuturkan, "Semoga Allah menyayangi perempuan-perempuan yang ikut hijrah pertama kali, ketika Allah menurunkan ayat:

   ... وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ...

   "...dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya..." (An-Nûr [24]: 31), mereka merobek kain mereka, lalu mereka menggunakannya untuk berkerudung." (HR. Al-Bukhâri Bab Tafsir: surat 24, dan Abu Daud Bab Berpakaian no. 29)

   Ummu Salamah ﷺ menuturkan ketika turun ayat:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ...

   "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka...'." (Al-Ahzâb [33]: 59)

   Para perempuan Anshar keluar, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung gagak karena pakaian yang mereka kenakan."

5. Laki-laki tidak memakai cincin emas.

   Rasul ﷺ bersabda tentang emas dan sutra,

   ((إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِي))

   "Sesungguhnya kedua benda ini haram bagi kaum lelaki dari umatku."

Sabda beliau,

((حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِى، وَأُحِلَّ لِنِسَائِهِمْ))

"Haram memakai sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku, dan dihalalkan bagi perempuannya."

Dan sabda beliau ketika melihat sebuah cincin emas pada tangan seorang laki-laki lalu beliau merenggutnya dan melemparkannya:

((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِى يَدِهِ...))

"Sengaja salah seorang di antara kamu memegang bara api lalu meletakkannya di tangannya."

lalu dikatakan kepada laki-laki itu setelah Rasulullah ﷺ pergi, "Ambillah cincinmu, manfaatkan cincin itu", orang itu menjawab, Tidak, demi Allah! aku tidak akan mengambilnya selamanya, sedangkan Rasulullah ﷺ telah membuangnya." (HR. Muslim Bab Berpakaian no. 52, 53)

6. Tidak mengapa seorang muslim memakai cincin yang terbuat dari perak atau mengukir namanya pada batu cincinnya dan menjadikannya sebagai tanda yang dengannya dia menandai surat-surat dan tulisan-tulisannya, serta menandatangani surat pembayaran dan lainnya.

   Karena Nabi ﷺ membuat sebuah cincin dari perak dan mengukirnya dengan tulisan "Muhammad Rasulullah." Dan beliau memasangnya pada jari kelingking tangan kiri beliau. Hal ini berdasarkan perkataan Anas رضي الله عنه:

   "Cincin Nabi ﷺ di sini —beliau menunjuk pada jari kelingking tangan kirinya—." (HR. Muslim)

7. Tidak dibenarkan menutupkan kain ke seluruh tubuhnya, tanpa menyisakan tempat keluar untuk kedua tangannya. Karena, larangan Nabi ﷺ tentang itu. Dan tidak boleh berjalan dengan memakai satu sandal, karena Nabi ﷺ bersabda,

   ((لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا))

   "Janganlah seorang di antara kamu berjalan dengan memakai satu sandal, hendaklah dia melepas keduanya atau memakai keduanya." (HR. Muslim Bab Pakaian no. 68, dan Al-Bukhâri Bab Pakaian no. 40)

8. Orang muslim laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan. Sebaliknya, orang muslim perempuan juga tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Karena, larangan Rasul ﷺ tentang itu dalam sabdanya,

   ((لَعَنَ اللهُ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ))

   "Allah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai laki-laki." (HR. Al-Bukhâri Bab Pakaian no. 62, dan Abu Daud Bab Adab no. 53)

   Sabda beliau:

   ((لَعَنَ اللهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ، كَمَا لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ))

   "Allah melaknat orang laki-laki yang memakai pakaian perempuan, dan melaknat orang perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Dia Ta'ala juga melaknat orang laki-laki yang menyerupai orang perempuan, dan orang perempuan yang menyerupai orang laki-laki." (HR. Al-Bukhâri)

9. Memakai sandal memulai dengan kaki kanan.

   Apabila hendak memakai sandal, maka memulainya dengan kaki kanan, dan apabila hendak melepasnya maka memulainya dengan kaki kiri. Karena, Nabi ﷺ bersabda:

   ((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ))

   "Apabila salah seorang di antara kamu memakai sandal maka hendaklah dia memulainya dengan (kaki) yang kanan, dan apabila melepasnya maka hendaklah memulainya dengan (kaki) yang kiri."

   Agar yang kanan itu menjadi yang pertama dipakai dan terakhir dilepas. (HR. *Al-Bukhâri* Bab Pakaian no. 29, dan Abu Daud Bab Pakaian no. 41)

10. Memulainya dengan yang kanan ketika memakai pakaian.

    Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah رضي الله عنها:

    "Rasulullah ﷺ menyukai memulai dengan yang kanan dalam segala urusannya, dalam hal memakai sandal, bersisir dan bersuci." (HR. Al-Bukhâri Bab Shalat no. 47, dan Muslim Bab Bersuci no. 66, 67).

11. Apabila memakai baju, atau sorban, atau pakaian baru apa saja hendaknya berdoa:

    ((اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ

مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صَنَعَ لَهُ))

"Ya Allah! Segala puji bagi-Mu, Engkau telah memakaikan pakaian kepadaku, aku memohon kebaikannya, dan kebaikan yang ada padanya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya, dan keburukan yang ditimbulkannya."

Sesuai dengan riwayat dari Nabi ﷺ (HR. Abu Daud Bab Pakaian no. 1 dan At-Tirmidzi dan dihasankannya Bab Pakaian no. 29).

12. Berdoa bagi saudaranya yang muslim ketika melihatnya memakai pakaian baru:

((أَبْلِ وَأَخْلِقْ))

"Semoga awet dipakai hingga lusuh"

Karena Nabi ﷺ juga berdoa dengan doa ini kepada Ummu Khalid ketika memakai pakaian baru. (HR. Al-Bukhâri)

Pasal Ketiga belas
ADAB-ADAB *FITRAH*
(MEMBERSIHKAN JASMANI)

Seorang muslim dengan sifatnya sebagai muslim akan terikat dengan kitab Rabb-nya dan sunnah Nabi-Nya. Karenanya, atas cahaya keduanya dia hidup, dan dengan bergantung pada keduanya dia menyesuaikan diri dalam segala urusannya. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ...

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka..." (Al-Ahzâb [33]: 36)

Firman-Nya:

... وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ...

"...apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah..." (Al-Hasyr [59]: 7)

Berdasarkan sabda Rasul ﷺ:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ))

"Tidak sempurna iman salah seorang diantara kamu hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang datang dariku." (An-Nawawi dalam *Al-Arba'in*, dan berkata: hadits hasan shahih, kami meriwayatkannya dari kitab *Al-Hujjah*)

Sabda beliau ﷺ:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))

"Barangsiapa mengerjakan satu amalan yang tidak sesuai dengan yang ada pada kami maka amalannya tertolak."

Oleh sebab itu, seorang muslim akan berpegang teguh dengan adab-adab berikut dalam membiasakan fitrah yang telah ditetapkan dari Nabi ﷺ dalam sabdanya:

((خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: اْلإِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ اْلإِبْطِ، وَتَقْلِيْمُ اْلأَظَافِرِ))

"Lima macam termasuk fitrah: mencukur bulu kemaluan, berkhitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku."

Adapun adab-adabnya yaitu:

1. Berkhitan.

   Yaitu memotong kulit yang menutup kepala *zakar* (penis). Khitan disunnahkan dilakukan pada hari ke tujuh dari kelahiran. Karena Nabi ﷺ mengkhitan Hasan dan Husain, kedua putra Fatimah Az-Zahra dan Ali ؓ pada hari ke tujuh dari kelahiran. Tidak mengapa jika diakhirkan sampai sebelum baligh. Karena nabi Ibrahim berkhitan pada saat berusia delapan puluh tahun. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa ketika ada seorang laki-laki masuk Islam melalui tangan beliau, beliau bersabda kepadanya:

   ((أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ))

   "Buanglah rambut kafirmu dan berkhitanlah."

2. Memotong kumis.

Hendaknya seorang muslim mencukur kumisnya yang dekat dengan bibirnya. Adapun jenggot, maka dia memeliharanya sampai memenuhi wajahnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasul ﷺ:

((جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوْسَ))

"Potonglah kumis, dan biarkan jenggot, berbedalah dengan orang majusi." (HR. Muslim Bab Bersuci no. 52, 55)

Sabda beliau:

((خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى))

"Selisihilah orang-orang musyrik, potonglah kumis, dan biarkanlah jenggot", Maksudnya, perlebatlah jenggot, dan perbanyaklah, sehingga dengan ini haram mencukurnya, dan menjauhi dari qaza' yaitu memotong sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagiannya. Karena, Ibnu Umar ؓ berkata, *"Rasulullah ﷺ melarang qaza'* (HR. Al-Bukhâri Bab Pakaian no. 72, dan Muslim Bab Pakaian no. 72)

Demikian juga dengan menyemir jenggotnya dengan warna hitam. Karena, Rasul ﷺ bersabda ketika didatangkan ayah Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ pada hari penaklukkan Makkah dan seakan-akan kepalanya itu tanaman putih:

((إِذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ وَجَنِّبُوْهُ السَّوَادَ، أَمَّا الصِّبْغُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَيُسْتَحْسَنُ الْخِضَابُ بِهِمَا))

"Bawalah dia kepada salah satu istrinya, maka hendaklah istrinya itu merubah (jenggot suami)nya dengan sesuatu dan jauhilah dari (menyemirnya dengan) warna hitam, adapun menyemirnya dengan pacar atau katam (sejenis tanaman) maka itu baik." (HR. Ibnu Majah Bab Pakaian no. 33)

Jika seorang muslim melebatkan rambut kepalanya dan tidak mencukurnya, maka hendaknya ia memuliakannya dengan minyak rambut dan menyisirnya. Karena Rasul ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ))

"Barang siapa yang mempunyai rambut maka hendaklah ia memuliakannya." (HR. Abu Daud dengan isnad shahih)

3. Mencabut bulu ketiak.

Hendaknya seorang muslim mencabut bulu ketiaknya, dan jika ia tidak bisa mencabutnya maka ia mencukurnya, atau memolesnya dengan obat penghilang rambut/bulu, atau sejenisnya supaya hilang.

4. Memotong kuku.

Hendaknya seorang muslim memotong kuku-kukunya, dan disunnahkan baginya memulainya dari tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kanan, kemudian kaki kiri. Karena Rasulullah ﷺ menyukai memulai sesuatu dengan yang kanan dalam hal itu.

Seorang muslim mengerjakan semua ini dengan niat meniru Rasulullah ﷺ dan mengikutinya, agar dapat memperoleh pahala mengikuti Rasul ﷺ dan mengikuti sunnahnya. Karena amalan-amalan itu tergantung dengan niat, dan bagi setiap orang itu ada balasan atas apa yang telah ia niatkan.

Pasal Keempat belas
ADAB-ADAB TIDUR

Seorang muslim memandang bahwa tidur merupakan nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba-Nya, sebagaimana firman-Nya:

وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٧٣

"Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya." (Al-Qashash [28]: 73)

Dalam firman-Nya:

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩

"Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat." (An-Nabâ' [78]: 9)

Karena rehatnya seorang hamba beberapa saat pada malam hari setelah bekerja keras pada siang hari itu dapat membantu kehidupan jasmani, tetapnya pertumbuhannya, dan aktifitasnya untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang hamba. Maka, untuk mensyukuri nikmat ini, seorang muslim akan berpegang teguh untuk memelihara etika-etika berikut

ini dalam tidurnya:

1. Tidak mengakhirkan tidurnya setelah shalat Isya' kecuali karena ada keperluan, seperti belajar ilmu, atau berbincang dengan tamu, atau beramah tamah dengan keluarga. Karena Abu Barzah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ tidak menyukai tidur sebelum shalat isya dan berbincang-bincang setelahnya."
2. Bersungguh-sungguh untuk tidak tidur kecuali dalam keadaan berwudhu. Karena Rasul ﷺ bersabda kepada Al-Barra bin 'Azib ؓ:

   ((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ))

   "Apabila kamu hendak tidur maka berwudlulah seperti wudlumu untuk shalat." (HR. Al-Bukhâri Bab Wudlu no. 75, dan Muslim Bab Zikir no. 56)
3. Memulai tidur dengan sisi yang kanan. Gunakanlah tangan kanan Anda sebagai bantal dan tidak mengapa berpindah ke sisi kirinya setelah itu. Karena Rasul ﷺ bersabda kepada Al-Barra bin 'Azib ؓ:

   ((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ))

   "Apabila kamu hendak tidur maka berwudlulah seperti wudlumu untuk shalat, kemudian berbaringlah pada sisi kananmu."

   Sabda beliau,

   ((إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ وَأَنْتَ طَاهِرٌ فَتَوَسَّدْ يَمِيْنَكَ))

   "Apabila kamu hendak tidur dan kamu dalam keadan suci dari hadast maka hendaklah kamu tidur dengan berbantalkan tangan kananmu."
4. Tidak berbaring pada perutnya ketika tidur, baik pada malam atau siang hari. Karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

   ((إِنَّهَا ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ))

   "Seungguhnya itu posisi berbaringnya ahli neraka."

   Juga bersabda,

   ((إِنَّهَا ضِجْعَةٌ لاَ يُحِبُّهَا اللهُ))

   "Sesungguhnya itu posisi berbaring yang tidak disukai Allah ﷻ."

5) Melakukan dzikir-dzikir yang terdapat dalam hadits, di antaranya:
   a. Mengucapkan doa, *"Subhanallah"* (Mahasuci Allah) dan *"Alhamdulillah"* (segala puji bagi Allah) dan *"Allahu akbar"* (Allah Mahabesar),

sebanyak tiga puluh tiga kali, kemudian mengucapkan:

((لاَ إِلَــهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْــكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ))

"Tidak ada Ilah (yang diibadahi dengan hak) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya lah segala kerajaan dan segala puji bagi-Nya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Hal ini berdasarkan sabda Rasul ﷺ kepada Ali dan Fatimah ketika mereka berdua meminta seorang pembantu kepada Nabi ﷺ untuk membantu (pekerjaan) mereka di rumah:

"Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik dari apa yang kalian minta? apabila kalian berdua hendak tidur maka bertasbih lah sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertahmid sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertakbir sebanyak tiga puluh empat kali, itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu." (HR. Muslim Bab Zikir no. 80)

b. Membaca surat Al-Fatihah, lima ayat awal dari surat Al-Baqarah, ayat Kursi dan tiga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, berdasarkan riwayat yang menganjurkan untuk itu.
c. Menjadikan akhir yang diucapkannya adalah doa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ:

((بِــاسْمِكَ اللَّهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ، اَللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَــهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِيْــنَ مِنْ عِبَادِكَ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَســلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَــلْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ))

"Dengan nama-Mu ya Allah! Aku membaringkan tubuhku dan dengan nama-Mu aku mengangkatnya, ya Allah! Jika Engkau mengambil jiwaku maka ampunilah, dan jika Engkau melepaskannya maka lindungilah, dengan perlindungan-Mu kepada orang-orang shaleh di antara hamba-hamba-Mu. Ya Allah! Sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu, aku lindungkan punggungku kepada-Mu, aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu, aku beriman dengan Kitab-Mu yang Engkau turunkan, dan beriman kepada Nabi-Mu yang Engkau utus, maka ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang

aku sembunyikan dan yang aku lakukan secara terang-terangan, dan yang Engkau lebih mengetahuinya dari pada aku, Engkau lah yang mendahulukan dan Engkau yang mengakhirkan, tidak ada Ilah (yang diibadahi dengan hak) selain Engkau, Rabb-ku! Lindungilah aku dari siksaan-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu."(HR. Abu Daud Bab Adab no. 98 dan lainnya dengan isnad shahih)

d. Mengucapkan doa apabila terbangun dari tidurnya:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ))

"Tidak ada Ilah (yang diibadahi dengan hak) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, kepunyaannya lah segala kerajaan, segala puji bagi-Nya, Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Ilah (yang diibadahi dengan hak) selain Allah, Allah Mahabesar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah."

Dan hendaklah dia berdoa sekehendaknya karena doanya akan terkabul. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa mengigau di malam hari lalu mengucapakan doa (tersebut di atas) ketika bangun..., kemudian berdoa, niscaya doanya terkabul."* (HR. Abu Daud Bab Adab no. 99)

Apabila ia berdiri lalu berwudhu dan mengerjakan shalat maka shalatnya diterima, atau ia berdoa:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اَللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ))

"Tidak ada Ilah (yang diibadahi dengan hak) selain Engkau, Mahasuci Engkau, ya Allah! aku memohon ampunan kepada-Mu atas dosaku, dan aku memohon rahmat-Mu, ya Allah! tambahkanlah aku ilmu, dan janganlah Engkau condongkan hatiku kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepadaku, dan karuniakanlah kepadaku rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

6. Melakukan dzikir-dzikir berikut ketika melewati waktu pagi:

a. Mengucapkan doa apabila bangun tidur dan sebelum berdiri dari tempat tidurnya:

((اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ))

"Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada-Nya lah kembali."

b. Mengangkat pandangannya ke langit dan membaca Sepuluh ayat terakhir dari surat Ali`Imrân apabila dia hendak melakukan shalat tahajud. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas رضي الله عنه, *"Ketika aku menginap di rumah bibiku, Maimunah, istri Rasulullah ﷺ, Rasul ﷺ tidur hingga pertengahan malam atau sedikit sebelumnya, atau sedikit sesudahnya, lalu beliau bangun dan beliau mengusap kantuk dari mukanya dengan tangannya, kemudian beliau membaca sepuluh ayat terakhir dari surat Ali`Imran. Kemudian beliau mendekati geriba (wadah air dari kulit) yang digantung lalu beliau berwudhu dari tempat itu dan membaguskan wudhunya, kemudian beliau mengerjakan shalat."* (HR. Al-Bukhâri Bab Ilmu no. 41)

c. Mengucapkan doa empat kali:

((اَللَّهُمَّ إِنِّى أَصْبَحْتُ بِحَمْدِكَ، أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ))

"Ya Allah! Sesungguhnya aku melewati pagi ini dengan memuji-Mu, aku mempersaksikan Engkau dan mempersaksikan para pembawa `arsy-Mu, dan malaikat-malaikat-Mu, serta semua makhluk-Mu, bahwa Engkau Allah, tidak ada Ilah (yang diibadahi dengan hak) selain Engkau, dan Muhammad adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu."

Karena, Nabi ﷺ bersabda, *"Barang siapa mengucapkannya sekali maka Allah akan membebaskan seperempat dirinya dari api neraka, dan barangsiapa mengucapkannya tiga kali maka Allah akan membebaskan tiga perempat dirinya dari api neraka, apabila mengucapkannya empat kali maka Allah akan membebaskannya dari api neraka."* (HR. Abu Daud dengan isnad shahih)

d. Mengucapkan doa apabila menampakkan kakinya di ambang pintu ketika hendak keluar:

((بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ))

"Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari pertolongan Allah."

Karena Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا قَالَ الْعَبْدُ هَذَا قِيْلَ لَهُ: كُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ))

"Apabila seorang hamba mengucapkan doa ini dikatakan kepadanya, 'kamu telah diberi petunjuk, dan telah dicukupi." (HR. At-Tirmidzi dan dihasankannya)

e. Apabila meninggalkan rumah hendaklah berdoa:

((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ))

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari tersesat atau disesatkan (dari kebenaran), dari terpeleset kepada dosa atau dipelesetkan, dari menzhalimi orang lain atau dizhalimi, dari berbuat bodoh atau dibodohi manusia."

Hal itu berdasarkan perkataan Ummu Salamah, "Tidaklah Rasulullah ﷺ keluar dari rumahku kecuali beliau mengangkat pandangannya ke langit dan berdoa:

((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ))

"Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari tersesat, atau menyesatkan." (Al-Hadits)

Pasal Pertama
AKHLAK YANG BAIK DAN PENJELASANNYA

Akhlak adalah kondisi yang kuat dalam jiwa yang darinya muncul keinginan berusaha dalam bentuk kebaikan, keburukan, keindahan dan kejelekan. Secara tabiat, akhlak dapat dipengaruhi oleh pendidikan yang baik dan buruk.

Apabila kondisi tersebut dibina untuk memilih keutamaan dan kebenaran mencintai kebaikan, antusias terhadap kebaikan, dilatih untuk mencintai keindahan, serta membenci kejelekan, niscaya itu semua akan menjadi tabiatnya. Dengan tabiat itu akan muncul perbuatan-perbuatan baik dengan mudah, tanpa dipaksakan. Itulah yang disebut dengan akhlak yang baik.

Contoh dari akhlak yang baik itu, seperti sikap lembut, sayang, sabar, dermawan, berani, adil, berbuat baik, serta akhlak-akhlak utama dan kesempurnaan jiwa lainnya.

Begitu pula, apabila akhlak itu tidak dibimbing sebagaimana mestinya, tidak ditanamkan bibit-bibit kebaikan di dalamnya, atau malah dididik dengan pendidikan yang buruk, niscaya yang jelek akan disukai, sedangkan yang baik akan dibenci.

Maka muncullah darinya perkataan dan perbuatan yang buruk secara otomatis. Inilah yang dinamakan dengan akhlak yang buruk. Contoh dari akhlak yang buruk itu, seperti berkhianat, dusta, keluh kesah, tamak, kasar dan dengki, keji, tidak sopan, dan lain sebagainya.

Dari sinilah Islam menyerukan kepada kaum muslimin untuk mempunyai akhlak yang baik, mengembangkannya dalam jiwa-jiwa mereka. Oleh karena itu, Islam mengukur keimanan seorang hamba berdasarkan keutamaan-keutamaan yang ada pada dirinya, serta akhlak baiknya.

Sedangkan Allah ﷻ telah memuji Nabi-Nya dengan kebaikan akhaknya, Dia ﷻ berfirman:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." (Al-Qalam [68]: 4)

Allah juga memerintahkan kepada Rasulullah ﷺ untuk berakhlak dengan akhlak yang baik dalam firman-Nya:

... ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

"Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia." (Fushshilat [41]: 34)

Allah menjadikan akhlak mulia itu sebagai penyebab untuk meraih surga yang tinggi. Allah ﷻ berfirman:

وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."* (Ali `Imrân [3]: 133-134)

Allah ﷻ mengutus Rasul-Nya untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ))

"Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."[1]

Rasulullah ﷺ juga menjelaskan tentang keutamaan akhlak mulia tidak hanya dalam satu kesempatan saja. Beliau ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ شَيْئٍ فِي الْمِيْزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ))

"Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal selain akhlak yang baik."[2]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ))

1. HR. Al-Baihaqi dalam *Assunanul kubra*: 10/192, dan dicantumkan oleh Az-Zubaidi dalam *Ittihafus Sadatil Muttaqin*: 6/171.
2. HR. At-Tirmidzi: 2003.

"Kebaikan adalah akhlak yang baik."[3]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَاناً أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقاً))

"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya."[4]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا))

"Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya."[5]

Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang amalan yang paling utama. Maka beliau ﷺ menjawab:

((حُسْنُ الْخُلُق))

"Akhlak yang baik."

Rasulullah ﷺ juga ditanya tentang sesuatu yang paling banyak yang dapat memasukkan ke surga, maka beliau menjawab:

((تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ))

"Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik."[6]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيْمَ دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ وَشَرَفَ الْمَنَازِلِ، وَإِنَّهُ لَضَعِيْفُ الْعِبَادَةِ))

"Sesungguhnya seorang hamba dengan akhlak baiknya dapat mencapai derajat yang agung di akhirat dan tempat tinggal yang mulia, kendati amal ibadahnya ringan."[7]

3. HR. Muslim: 14, kitab *Albirru Washshilah*.
4. HR. Abu Daud: 4682, dan Ahmad: 250, 472, 527.
5. HR. At-Tirmidzi: 2018.
6. Disebutkan oleh imam Al-Haitsami dalam *Mawaridudz Dzam'an*: 1923, 2004.
7. HR. Ath-Thabrani dalam *Almu'jamul Kabir*: 1/233, dengan sanad yang jayyid (baik).

Pendapat para Ulama Terdahulu dalam Menjelaskan Akhlak yang Baik

Al-Hasan Al-Bashri ﷺ berkata, "Akhlak yang baik adalah wajah yang ceria, murah hati, dan tidak mengganggu yang lain."

Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Akhlak yang baik ada pada tiga kebiasaan yaitu menjauhi hal-hal yang haram, mencari yang halal, dan berbuat lapang pada keluarga."

Ulama yang lain berkata, "Akhlak yang baik adalah dekat dengan orang banyak tapi asing di tengah-tengah mereka."

Ulama yang lain berkata, "Akhlak yang baik adalah menahan diri untuk tidak mengganggu orang mukmin, tetapi membantu penderitaan seorang mukmin."

Ulama yang lain juga berkata, "Akhlak yang baik adalah Anda tidak memiliki tujuan selain Allah ﷻ."

Semua definisi diatas mempunyai sudut pandang masing-masing. Adapun definisi secara inti dan hakikat akhlak itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Para ulama menyebutkan ciri-ciri orang yang memiliki akhlak baik, seperti banyak merasa malu, sedikit menyakiti, banyak berbuat kebaikan, jujur ucapannya, sedikit bicara, banyak beramal, sedikit kesalahan, berhemat, berbakti, menyambung silaturahmi, tenang, penyabar, suka berterima kasih, ridha dan santun, menepati janji, menjaga diri, tidak suka melaknat, mencaci maki, memfitnah, menggunjing, gegabah, dendam, kikir, dan tidak pula dengki. Bisa juga ceria, gembira, cinta dan benci karena Allah, serta ridha dan murka karena Allah. Semua itu juga merupakan definisi orang yang memiliki akhlak yang baik dilihat dari sebagian karakternya.

Pada pasal-pasal berikutnya, terdapat penjelasan yang rinci tentang sifat-sifat akhlak yang baik. Dengan memiliki sifat-sifat tersebut, akhlaknya akan terlihat baik dan istimewa.

Pasal Kedua
AKHLAK SABAR DAN TEGAR DALAM MENGHADAPI GANGGUAN

Sebagian dari akhlak-akhlak baik seorang muslim adalah sabar dan bertahan terhadap gangguan karena Allah ﷻ. Adapun sabar adalah menahan diri dari sesuatuyang tidak disukainya dengan ridha dan pasrah.

Seorang muslim menahan dirinya dari apa yang tidak disukainya, seperti ibadah kepada Allah dan menaati-Nya. Ia mewajibkan dirinya untuk beribadah dan menahan dirinya dari bermaksiat kepada Allah ﷻ. Ia tidak membiarkan dirinya mendekati, apalagi mengizinkan untuk melakukan kemaksiatan itu kendati dirinya tertarik dan menginginkannya.

Ia menahan diri atas musibah yang menimpanya, sehingga ia tidak putus asa, atau jengkel. Karena menurut ahli hikmah, berkeluh kesah atas sesuatu yang terlewat itu adalah bencana, dan putus asa dari yang diharapkan itu adalah kebodohan, sementara jengkel atas takdir berarti mencerca Allah Yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa.

Hendaknya, dia mengetahui bahwa Allah berjanji akan memberikan balasan yang baik berupa surga bagi para penghuninya atas ketaatannya, serta ancaman-Nya kepada para pelaku maksiat berupa siksaan yang pedih dan keras.

Dia mengingat bahwa takdir-takdir Allah itu pasti berlaku, dan qadha-Nya itu adil, hukum-Nya itu terlaksana, baik seorang hamba itu bisa sabar atau tidak. Hanya saja, dengan bersabar, dia mendapat pahala, sedangkan jika berkeluh kesah dia mendapat dosa.

Karena sabar dan tidak berkeluh kesah itu bisa diperoleh dengan kebiasaan dan kesungguhan maka seorang muslim meminta kepada Allah ﷻ agar memberinya kesabaran dengan mengingat perintah-Nya dan apa yang telah dijanjikan-Nya berupa pahala, seperti firman Allah ﷻ:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung." (Ali `Imrân [3]: 200)

Allah ﷻ berfirman:

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ... ﴿٤٥﴾

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat..." (Al-Baqarah [2]: 45)

Allah ﷻ berfirman:

وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ... ﴿١٢٧﴾

"Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah..." (An-Nahl [16]: 127)

Allah ﷻ berfirman:

...وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿١٧﴾

"Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)." (Luqmân [31] : 17)

Allah ﷻ berfirman:

... وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"...Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.' Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Al-Baqarah [2]: 155-157)

Allah ﷻ berfirman:

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا۟ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

"Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (An-Nahl [16]: 96)

Allah ﷻ berfirman:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." (As-Sajdah [32]: 24)

Allah ﷻ berfirman:

... إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

"...Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." (Az-Zumar [39] : 10)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((الصَّبْرُ ضِيَاءٌ))

"Sabar itu cahaya."[8]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ))

"Barang siapa menjaga kesucian dirinya niscaya Allah akan menjaganya, dan barang siapa merasa cukup (dengan nikmat Allah padanya) niscaya Allah akan mencukupinya, dan barang siapa berusaha bersabar, niscaya Allah akan membuatnya bisa sabar, dan tidak ada seseorang yang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih lapang dari kesabaran."[9]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ))

"Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin, semua urusannya itu baik baginya, dan itu tidak lain hanya bagi seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan dia bersyukur, dan itu baik baginya, dan apabila mendapat kesulitan dia bersabar, dan itu baik baginya."[10]

Rasulullah ﷺ juga bersabda kepada putrinya, yang telah mengutus seseorang kepada beliau untuk meminta beliau hadir, karena anak laki-laki dari putri beliau itu sedang mendekati ajalnya, beliau bersabda kepada utusannya:

---

8. HR. Muslim Bab Ath-Thâharah: 1.
9. HR. Al-Bukhâri kitab *Zakat*: 18.
10. HR. Muslim kitab *Az-Zuhud*: 63.

((أَقْرِئْهَا السَّلاَمَ، وَقُلْ لَهَ: إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ))

"Sampaikan salam kepadanya (putriku), dan katakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah berhak atas apa yang telah Dia ambil, dan berhak atas apa yang pernah Dia berikan. Dan segala sesuatu di sisi-Nya itu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Maka, hendaklah kamu bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah'."[11]

Rasulullah ﷺ bersabda, Allah ﷻ berfirman:

((إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِى بِحَبِيْبَتَيْهِ (عَيْنَيْهِ) فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهَا الْجَنَّةَ))

"Apabila Aku menguji hamba-Ku dengan kebutaan dua kekasihnya (kedua matanya) lalu dia bersabar, Aku akan menggantinya dengan surga."[12]

Rasulullah ﷺ bersabda,

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ))

"Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya maka Allah akan mengujinya."[13]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ))

"Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan sesungguhnya apabila Allah ﷻ mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Maka, barang siapa ridha, baginya keridaan-Nya, dan barang siapa marah maka baginya kemurkaan-Nya."[14]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ فِى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ))

"Cobaan itu senantiasa menimpa seorang mukmin; pada dirinya, anaknya, dan hartanya, hingga saat dia menghadap Allah tidak ada satu dosa pun padanya."[15]

11. HR. Al-Bukhâri: 2/100, 7/152.
12. HR. Al-Bukhâri, dan dicantumkan oleh Al-Baihaqi dalam *As-Sunanul Kubra*: 3/357.
13. HR. Al-Bukhâri: 7/149.
14. HR. At-Tirmidzi: 2396.
15. HR. At-Tirmidzi: 2399.

Bertahan menghadapi gangguan juga termasuk kesabaran, tapi ini lebih berat. Sabar yang seperti ini adalah perniagaan para shiddiqin dan semboyan orang-orang yang shaleh.

Hakikatnya adalah apabila seorang muslim diganggu dan disakiti di jalan Allah ﷻ, dia bersabar dan menahan diri. Tidak membalas kejelekan itu dengan selain kebaikan tidak dendam untuk dirinya sendiri dan tidak mendahulukan egonya selagi hal itu ada pada jalan Allah dan dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah.

Tokoh Teladan dalam hal ini adalah para rasul yang shaleh. Karena jarang dari mereka yang tidak disakiti di jalan Allah atau tidak diuji dalam perjalanannya untuk sampai kepada Allah.

Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "Sepertinya aku melihat Rasulullah ﷺ bercerita tentang salah seorang nabi ﷺ. Nabi tersebut dipukul oleh kaumnya hingga menyebabkannya terluka, beliau mengusap darah dari mukanya sambil mengucap:

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ))

"Ya Allah! Ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui."[16]

Inilah salah satu gambaran dari bertahan terhadap gangguan yang ditimpakan kepada Nabi Allah. Contoh yang lain adalah ketika pada suatu hari Rasulullah membagi-bagi harta, lalu salah seorang Arab badui berkata, "Ini pembagian yang tidak dimaksudkan untuk mencari ridha Allah." Ucapan ini terdengar oleh Rasulullah ﷺ, seketika itu kedua pipi beliau memerah, kemudian beliau bersabda:

((يَرْحَمُ اللهُ أَخِى مُوْسَى، لَقَدْ أُوْذِىَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ))

"Semoga Allah merahmati saudaraku, Musa ﷺ. Sungguh beliau telah diuji dengan yang lebih banyak dari ini, tapi beliau tetap bersabar."[17]

Khabbab bin Al-Art ﷺ berkata, "Kami pernah mengadu kepada Rasulullah ﷺ yang ketika itu sedang berbantalkan selimutnya di bawah naungan Ka'bah, lalu kami berkata, "Mengapa baginda tidak memohon pertolongan untuk kami? Mengapa baginda tidak berdoa untuk kami?." Untuk itu, beliau ﷺ bersabda:

16. HR. Al-Bukhâri kitab *Al-Anbiya*: 54, dan Muslim kitab *Al-Jihad*: 104.
17. HR. Al-Bukhâri:1/42, 4/191, dan Muslim kitab *Az-Zakat*: 140.

((قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ مَا يَصُدُّهُ عَنْ دِيْنِ اللهِ))

"Dahulu ada seseorang sebelum kalian yang disiksa lalu dibuatkan baginya sebuah lubang galian lalu dia dimasukkan ke dalamnya, kemudian didatangkan sebuah gergaji lalu diletakkan di atas kepalanya hingga terbelah menjadi dua, dan di sisir dengan sisir besi pada bagian dalam daging dan tulangnya, akan tetapi hal itu tidak memalingkannya dari (berpegang teguh pada) agama Allah."[18]

Allah mengisahkan kepada kita tentang keadaan para Rasul dan menceritakan tentang perkataan mereka atas kesabarannya. Allah ﷻ berfirman:

وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآ ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾

"Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu, berserah diri." (Ibrâhîm [14]: 12)

Nabi Isa ﷺ pernah berkata kepada Bani Israil, "Sungguh telah dikatakan kepadamu sebelumnya bahwa gigi dibalas dengan gigi dan hidung dibalas dengan hidung." Aku katakan kepada kalian, "Janganlah kalian balas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi orang yang memukul pipi kananmu maka berikan kepadanya pipi yang kiri, dan orang yang mengambil sorbanmu, maka berikan kepadanya sarungmu."[19]

Sebagian shahabat Rasulullah berkata, "Kami tidak menganggap keimanan seseorang itu sebuah keimanan apabila dia belum bisa bersabar atas penderitaan."

Berdasarkan contoh-contoh diatas, seorang muslim dapat melatih hidupnya dengan sifat sabar, mengharapkan pahala, bertahan terhadap gangguan, tidak mengeluh, tidak marah, tidak membalas sesuatu yang tidak disukai dengan hal yang tidak disukai, membalas keburukan dengan kebaikan, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allah ﷻ berfirman:

18. HR. Al-Bukhâri, 9/26.
19. Dicantumkan oleh Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin.*

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

"Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan." (Asy-Syûrâ [42]: 43)

Pasal Ketiga
AKHLAK BERTAWAKAL KEPADA ALLAH ﷻ DAN BERSANDAR PADA DIRI SENDIRI

Seorang muslim menganggap tawakal kepada Allah ﷻ dalam setiap amalannya sebagai kewajiban agama dan menilainya sebagai akidah islam. Hal itu sesuai dengan perintah Allah ﷻ dalam firman-Nya:

... وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

"...Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman." (Al-Mâ'idah [5]: 23)

Allah ﷻ berfirman:

...وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

"...Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal." (Ali-'Imrân [3]: 122)

Tawakal secara mutlak kepada Allah ﷻ menjadi bagian dari akidah seorang yang beriman kepada Allah ﷻ. Karena seorang muslim tunduk kepada Allah ﷻ dengan bertawakal kepada-Nya dan merendahkan diri sepenuhnya di hadapan-Nya, maka dia tidak memahami tawakal seperti yang dipahami oleh orang-orang yang tidak tahu tentang islam dan musuh-musuh Islam.

Mereka memahami bahwa tawakal hanyalah perkataan lisan yang tidak disadari oleh hati, digerak-gerakkan oleh mulut tapi tidak dipahami dengan akal, membuang sebab-sebab, dan tetap berada di bawah kehinaan tanpa berusaha dengan dalih tawakal.

Seorang muslim memahami bahwa tawakal yang merupakan bagian dari iman dan akidahnya adalah taat kepada Allah dengan menghadirkan segala

sebab-sebab yang dicari untuk setiap amal yang akan ia kerjakan.

Oleh karena itu, dia tidak akan rakus pada hasil tanpa mengerjakan sebab-sebabnya, dan tidak mengharapkan hasil apapun tanpa mengalami prosesnya. Hanya saja, yang diletakkan untuk membuahkan sebab-sebab itu dia serahkan kepada Allah ﷻ, karena Dialah yang berkuasa atas semua itu, bukan selain-Nya.

Jadi, tawakal bagi seorang muslim adalah amalan dan harapan, disertai dengan ketenangan hati dan ketenteraman jiwa, serta keyakinan yang kuat bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki-Nya pasti tidak akan terjadi, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.

Karena seorang muslim meyakini adanya ketentuan-ketentuan Allah di alam semesta ini, diapun kemudian mempersiapkan amalan-amalan dan mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuannya. Ia juga tidak meyakini bahwa hanya usahanya yang menyebabkan ia mencapai tujuannya. Akan tetapi, ia menyadari bahwa berusaha itu adalah sesuatu yang wajib dari Allah. Dalam hal ini, ia harus menaati-Nya sebagaimana dia menaati Allah dalam hal lainnya dalam segala perintah dan larangan-Nya.

Adapun kesuksesan yang akan ia raih, ia pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah Dzat Yang Mahakuasa atas itu semua, bukan selain-Nya. Sesungguhnya, apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, sedangkan apa yang tidak Dia dikehendaki pasti tidak akan terjadi.

Berapa banyak orang yang bekerja keras, akan tetapi tidak dapat memakan hasil kerja kerasnya, dan berapa banyak orang yang menanam tetapi tidak dapat memetik hasil dari apa yang ditanamnya.

Seorang muslim memandang, jika seseorang hanya bergantung pada sebab-sebab dan menganggapnya sebagai satu-satunya faktor yang dapat mewujudkan apa yang dicari, berarti ia telah terjebak dalam kekafiran dan kesyirikan. Adapun meninggalkan atau meremehkan sebab-sebab itu, padahal dia mampu melakukannya, maka hal itu adalah tindakan fasik dan maksiat. Keduanya diharamkan dan dia harus memohon ampun kepada Allah dari perbuatannya.

Dalam memandang sebab-sebab ini, falsafah seorang muslim harus bersandar pada ruh keislamannya dan ajaran-ajaran Rasulullah ﷺ. Karena ketika hendak berperang, beliau mempersiapkan bekal dan menghadirkan sebab-sebab kemenangan di dalamnya.

Seperti memilih lokasi dan waktu yang tepat untuk berperang, beliau tidak memulai penyerangan di saat hari sedang panas. Beliau juga menunggu cuacanya agak dingin dan udaranya sejuk, pada akhir siang hari.

Beliau juga merancang strategi dan mengatur barisan. Setelah selesai menyiapkan sebab-sebab secara fisik yang dituntut untuk meraih kemenangan dalam perang, beliau mengangkat kedua tangannya, seraya berdoa:

((اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، أَهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ))

"Ya Allah! Dzat yang menurunkan Al-Kitab, menjalankan awan, dan membinasakan pasukan-pasukan musuh, kalahkanlah mereka dan berilah kemenangan bagi kami atas mereka."[20]

Rasulullah ﷺ juga memberi petunjuk dengan menggabungkan antara sebab-sebab materi dan rohani. Selanjutnya, beliau menggantungkan keberhasilannya kepada Rabb-nya. Contohnya, ketika Rasulullah ﷺ menunggu perintah Rabb-nya untuk berhijrah ke Madinah setelah sebagian besar shahabat beliau telah berhijrah menuju kota itu, kemudian datanglah izin dari Allah ﷻ untuk hijrah. Lalu Rasulullah mempersiapkan beberapa hal, diantaranya:

1. Menghadirkan salah satu teman dari teman-teman terbaiknya, yaitu Abu Bakar رضي الله عنه untuk menemaninya dalam perjalanan menuju tempat hijrah.
2. Menyiapkan bekal perjalanan, seperti makanan dan minuman, yang diikat oleh Asma' binti Abu Bakar رضي الله عنها dengan ikat pinggangnya sehingga beliau dijuluki dengan *dzatun nithaqain* (wanita pemilik dua ikat pinggang).
3. Menyiapkan hewan kendaraan yang istimewa untuk dikendarai dalam perjalanan sulit dan panjang ini.
4. Menghadirkan seorang penunjuk jalan yang cakap dengan alur-alur jalan dan jalan-jalan yang sukar dilalui.
5. Menghadirkan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه untuk tidur di ranjang beliau supaya beliau bisa keluar dengan selamat dari penjagaan musuh yang berada di luar rumah dan mengintai dari sela-sela pintu.
6. Bersembunyi di gua Tsur bersama Abu Bakar Ash-Sidiq رضي الله عنه, ketika dikejar oleh kaum musyrikin yang membenci dan dendam kepada beliau.
7. Menenangkan Abu Bakar Ash-Shidiq رضي الله عنه saat ia berkata, "Seandainya

20. HR. Al-Bukhâri 4/53, 62, Muslim kitab *Al-Jihad*: 20, 21, dan At-Tirmidzi: 1678.

salah seorang dari mereka melihat di bawah kakinya, pasti dia akan melihat kita wahai Rasulullah," dengan sabda beliau ﷺ:

((مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا؟))

"Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar dengan dua orang, yang ketiganya itu Allah?"[21]

Berdasarkan apa yang Rasulullah ﷺ lakukan diatas, tampaklah hakikat-hakikat iman dan tawakal secara bersamaan. Rasulullah ﷺ itu tidak memungkiri dan tidak pula bergantung penuh pada sebab-sebab itu, serta menyerahkan akhir dari usahanya hanya kepada Allah dengan perasaan yakin dan tenang.

Sungguh, ketika Rasulullah telah mengerahkan segala usahanya dan bersembunyi di dalam gua gelap yang ditinggali oleh kalajengking dan ular dengan keyakinan penuh dan tawakal, beliau berkata kepada shahabat-nya, Abu Bakar, ketika diresahkan oleh perasaan takut:

((لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا، مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا؟))

"Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar dengan dua orang yang ketiganya itu Allah?"

Seorang muslim dapat belajar dari petunjuk nabawi dan pengajaran seorang yang terpuji seperti beliau dalam menyikapi sebuah usaha. Sehingga, dalam hal itu dia tidak berbuat bid'ah atau berlebihan. Akan tetapi, dia hanya meniru dan mengikuti jejaknya.

Adapun bersandar kepada diri sendiri, seorang muslim tidak memahaminya seperti apa yang dipahami oleh orang-orang yang jiwanya tertutup oleh perbuatan-perbuatan maksiatnya. Mereka mengartikannya dengan memutus hubungan dengan Allah ﷻ, mereka juga mengartikan bahwa Allah tidak ikut campur dalam segala urusannya. Dia menciptakan perbuatannya dan mewujudkan keinginannya sendiri. Mahasuci Allah dari segala apa yang mereka gambarkan.

Sesungguhnya, ketika seorang muslim mengatakan wajibnya bersandar kepada diri sendiri dalam berusaha dan beramal, maka yang dia maksud adalah apabila dia mampu mengerjakan pekerjaannya sendiri. Dia tidak bersandar kepada orang lain selain Allah, jika tidak demikan, berarti dia telah menggantungkan hatinya kepada selain Allah, sedangkan hal itu tidak dicintai oleh seorang muslim dan tidak pula diridhainya.

21. HR. Al-Bukhâri: 4/246, 5/4.

Dalam hal ini, seorang muslim berjalan di atas jalan orang-orang shaleh dan ketentuan orang-orang yang jujur. Sungguh, telah ada salah seorang dari mereka ketika cemetinya jatuh dari tangannya, pada saat dia sedang menaiki kudanya, dia turun dari kudanya untuk mengambilnya sendiri dan tidak meminta bantuan orang lain dalam mengambilnya.

Rasulullah pun pernah mengadakan baiat dengan seorang muslim agar dia mengerjakan shalat dan membayar zakat, serta tidak meminta kebutuhannya kepada yang lain selain kepada Allah ﷻ.

Karena seorang muslim menjalankan hidupnya dengan tawakal kepada Allah dan bersandar kepada diri sendiri, berarti dia telah memelihara akidahnya dan menumbuhkan akhlaknya. Yaitu, dengan berusaha terus menerus dari waktu ke waktu untuk menghadirkan dan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah ﷺ.

Dari dua sumber itu munculah keyakinan akidah dan menginspirasi kebaikan akhlak. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ... ﴿٥٨﴾

"Dan bertawakallah kepada Allah Yang Hidup (kekal) yang tidak mati..." (Al-Furqân [25]: 58)

...وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

"...Dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung'." (Ali-'Imrân [3]: 173)

Allah ﷻ berfirman:

... إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya." (Ali-'Imrân [3]: 159)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِه لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا))

"Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pastilah Dia akan memberimu rezeki sebagaimana seekor burung diberi rezeki, burung itu pergi pagi-pagi dengan perut kosong dan pulang dengan perut yang berisi."[22]

22. HR. Ahmad 1/30.

Demikian juga doa beliau ﷺ ketika hendak keluar dari rumahnya:

((بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ))

"Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah."

Rasulullah ﷺ bersabda tentang tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab:

((هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ، وَلاَ يَكْتَوُوْنَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ))

"Mereka itulah orang-orang yang tidak meminta untuk di ruqyah, tidak mengobati luka dengan besi yang dipanaskan, tidak meramal, dan hanya kepada Rabb-nya mereka senantiasa bertawakal."[23]

Pasal Keempat
ITSAR (MENGUTAMAKAN ORANG LAIN) DAN MENCINTAI KEBAIKAN

Sebagian dari akhlak seorang muslim yang diperolehnya dari pelajaran dan kebaikan diennya adalah sikap mengutamakan orang lain atas dirinya dan sifat mencintai orang lain. Karena kapan saja dia melihat kesempatan untuk berbuat *itsar*, dia akan segera mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri. Terkadang dia rela menahan lapar agar orang lain kenyang, dia rela menahan haus agar orang lain dapat minum dengan puas. Bahkan, terkadang dia rela untuk mati demi menyelamatkan nyawa orang lain. Hal itu bukanlah sesuatu yang aneh atau asing bagi seorang muslim yang ruhnya kenyang dengan makna-makna kesempurnaan, jiwanya terbentuk dengan tabiat yang baik dan cinta keutamaan serta keindahan. Itulah *shibghah* (celupan) Allah, dan siapakah yang lebih baik daripada *shibghah* Allah?

Seorang muslim, dalam hal *itsar* dan rasa cintanya pada kebaikan, mengikuti manhaj (metode) para salafusshaleh. Allah ﷻ memuji mereka dalam firman-Nya:

23. HR. Muslim: 198 dan Ahmad: 1/321, 454.

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُولَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-Hasyr [59]: 9)

Sesungguhnya, akhlak mulia seorang muslim itu berasal dari sumber-sumber hikmah Rasulullah ﷺ atau terinspirasi dari rahmat ilahi. Misalnya, dengan sabda Rasulullah ﷺ yang keshahihan hadistnya disepakati oleh Syaikhain (Bukhari dan Muslim):

((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))

"Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintainya untuk dirinya sendiri."

Dengan ayat dan hadits di atas, perasaan seorang muslim akan senantiasa bertambah kuat untuk mencintai kebaikan dan senang mengutamakan orang lain atas dirinya dan keluarga.

Seorang muslim akan selalu berhubungan dengan Allah, lisannya senantiasa basah dengan berdzikir kepada-Nya, hatinya senantiasa tekun mencintai-Nya. Jika dia melihat sekeliling alam dia dapat mengambil pelajaran-pelajaran. Hal ini seperti yang digambarkan dalam surat Al-Muzammil dan Fâthir:

...وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ... ﴿٢٠﴾

"Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya." (Al-Muzammil [73]: 20)

وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَـٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

"Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri." (Fâthir [35] : 29-30)

Seorang muslim akan memandang rendah dunia dan lebih memilih akhirat. Apabila ini menjadi prinsip seseorang, bagaimana mungkin terasa berat mendermakan hartanya, bagaimana mungkin tidak menyukai kebaikan dan tidak mendahulukan orang lain padahal ia tahu bahwa kelak ia akan memperoleh balasan yang lebih baik dan lebih besar dari pada perbuatannya. Berikut ini adalah lima dari tanda-tanda sifat *itsar* yang dimiliki oleh seorang muslim:

1. Di dalam Daar An-Nadwah (tempat perkumpulan orang-orang kafir Quraisy), majelis para pembesar Quraisy telah sepakat dengan usulan yang disampaikan oleh Abu Marrah —semoga Allah melaknatnya— yang memutuskan untuk membunuh Rasulullah ﷺ di rumah beliau dengan tipu muslihat.

   Keputusan yang kejam itu akhirnya sampai kepada Rasulullah ﷺ, sedangkan ketika itu beliau telah diizinkan untuk berhijrah. Sehingga, beliaupun bertekad untuk berhijrah dan segera mencari orang yang dapat menggantikan beliau tidur di atas tempat tidurnya pada malam hari, dalam rangka mengelabui orang-orang yang menunggu beliau keluar untuk membunuh beliau ﷺ.

   Beliau pun mendapati putra pamannya, Ali bin Abi Thalib ؓ, sebagai orang yang pantas untuk melakukan tugas itu. Kemudian beliau menawarkan tugas itu kepada Ali ؓ. Tanpa ragu-ragu, Ali ؓ segera mempersiapkan dirinya sebagai tebusan bagi Rasulullah ﷺ. Lalu Ali tidur di tempat tidur tanpa mengetahui kapan musuh-musuh yang berada di luar akan membunuhnya.

   Ali tidur di tempat tidur Rasulullah ﷺ dan mengorbankan dirinya padahal ketika itu usianya juga masih muda. Demikianlah, seorang muslim mengutamakan orang lain atas dirinya, hingga bersedia mengorbankan jiwanya sendiri. Sedangkan mendahulukan jiwa orang lain dengan mengorbankan jiwanya sendiri merupakan pengorbanan yang paling tinggi.

2. Al-Hudzaifah Al-'Adawiy berkata, "Pada saat perang Yarmuk, aku berangkat untuk mencari putra pamanku. Ketika itu, aku membawa sedikit air minum, dan aku berkata, "Jika dia masih hidup, aku akan memberinya minum dan mengusap wajahnya dengan air ini". Tiba-tiba aku sudah berada di dekatnya, lalu aku berkata, "Aku beri kamu minum?" lalu dia mengisyaratkan kepadaku,"Ya." Lalu tiba-tiba terdengar seorang laki-laki merintih, "Ah..." Lalu putra pamanku itu mengisyaratkan

kepadaku untuk segera mendekatinya, sehingga aku pun mendekatinya, ternyata dia adalah Hisyam bin Al-'Ash. Aku berkata, "Aku beri kamu minum?" Lalu dia mendengar orang lain merintih, "Ah..." Lalu Hisyam mengisyaratkan kepadaku agar segera mendekatinya, maka aku pun mendekatinya. Akan tetapi, ternyata orang itu telah meninggal. Lalu aku kembali kepada Hisyam, ternyata beliau juga telah meninggal. Kemudian aku kembali kepada putra pamanku, namun dia juga telah meninggal, semoga Allah merahmati mereka semuanya."

   Demikianlah, ketiga orang syahid dan shaleh ini telah membuat satu permisalan yang luar biasa dalam hal *itsar*. Memang seperti inilah seharusnya keadaan seorang muslim dalam kehidupan ini.

3. Diriwayatkan bahwa ada lebih dari tiga puluh orang telah berkumpul di tempat Abu Al-Hasan Al-Anthaki. Mereka memiliki beberapa potong roti yang tidak dapat membuat mereka semua kenyang. Lalu mereka memecah-mecah roti, kemudian memadamkan lampu. Setelah itu mereka duduk untuk makan. Ketika meja makan diangkat, ternyata kondisi roti-roti itu masih utuh seperti semula, tidak berkurang sedikitpun darinya, sebab masing-masing dari mereka tidak ada yang mau makan, karena lebih mengutamakan yang lain atas dirinya sendiri, sehingga semuanya tidak ada yang makan. Demikianlah, masing-masing diantara mereka lebih mengutamakan yang lainnya, padahal mereka semua dalam keadaan lapar, demikianlah sikap para ahli *itsar*.

4. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sebuah hadits. Ada seorang tamu yang mampir di rumah Rasulullah . Ketika itu, beliau tidak mendapati makanan sedikit pun di rumah beliau. Lalu ada seorang laki-laki dari golongan Anshar mendatangi beliau, lalu dia mengajak tamu itu ke rumahnya, kemudian, ia menyediakan makanan untuk tamu itu dan menyuruh istrinya untuk memadamkan lampu, dan dia mengulurkan tangannya ke dekat makanan. Seolah-olah dia ikut makan padahal sebenarnya dia tidak makan, dan supaya tamu itu yang makan. Hal itu ia lakukan karena lebih mengutamakan tamu atas dirinya dan keluarganya. Keesokan harinya Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

   ((لَقَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيْعِكُمُ اللَّيْلَةَ بِضَيْفِكُمْ))

   "Sungguh, Allah kagum dengan apa yang telah kalian perbuat pada tamu kalian tadi malam."

   Lalu turunlah ayat:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ...

"Dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan..." (Al-Hasyr [59]: 9)

5. Suatu ketika Basyar bin Al-Harits didatangi oleh seorang laki-laki ketika menjelang ajalnya. Orang tersebut mengeluh kepadanya tentang satu kebutuhan. Lalu, Basyar melepaskan baju yang sedang dipakainya dan diberikan kepadanya. Kemudian, beliau meminjam baju kepada orang lain untuk beliau pakai, hingga ketika meninggal beliau masih memakai baju pinjaman itu.

Inilah lima gambaran yang dapat dijadikan contoh bagi seorang muslim dalam hal *itsar* dan cinta pada kebaikan. Sengaja kami sebutkan di sini agar seorang muslim dapat merenungkannya, sehingga dia bisa kembali cinta terhadap kebaikan, bersikap *itsar,* dan menjadikan dirinya tauladan bagi orang lain atas akhlak tersebut.

Pasal Kelima
AKHLAK ADIL DAN PERTENGAHAN

Secara umum, seorang muslim melihat bahwa bersikap adil adalah suatu kewajiban. Karena Allah ﷻ telah memerintahkan hal ini dalam firman-Nya:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat..." (An-Nahl [16]: 90)

Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa Dia mencintai orang-orang yang berlaku adil dalam firman-Nya:

...وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

"...Dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Al-Hujurât [49]: 9)

Al iqshat berarti adil, dan *al muqsithun* berarti: orang-orang yang berlaku

adil. Allah juga telah memerintahkan berlaku adil dalam hal perkataan, sebagaimana Dia juga memerintahkan berlaku adil dalam perkara hukum. Allah ﷻ berfirman:

... وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ...

"...Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu)..." (Al-An`âm [6]: 152)

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..." (An-Nisâ' [4]: 58)

Oleh karena itu, seorang muslim akan berlaku adil dalam perkataannya dan dalam keputusannya, mencari dan menyelidiki keadilan dalam segala urusannya sampai keadilan menjadi suatu akhlak baginya dan sifat yang tidak dapat lepas darinya.

Sehingga, semua perkataan dan perbuatannya itu adil, jauh dari tipu daya dan kezhaliman. Dengan demikian, dia menjadi seorang yang adil dan tidak terpengaruh oleh keinginan hawa nafsu.

Dia pun berhak mendapat kecintaan, keridhaan, kemuliaan, dan kenikmatan dari Allah karena Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa Dia mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sedangkan Rasulullah ﷺ juga telah memberitahukan tentang kemuliaan mereka di sisi Rabb mereka, yaitu dalam sabda beliau:

((إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ، اَلَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا))

"Sungguh, orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah itu berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam memutuskan hukum, adil dalam urusan keluarganya, dan adil pada jabatan yang mereka pegang."[24]

24. HR. Muslim, kitab *Al-Imarah*: 18.

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ))

"Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari tidak ada naungan selain naungan-Nya: (1) Imam yang adil (2) Pemuda yang tumbuh dalam peribadahan kepada Allah ﷻ (3) Orang yang hatinya terpaut dengan masjid (4) Dua orang yang saling mencintai karena Allah; mereka bertemu dan berpisah karena Allah (5) Seorang laki-laki yang diajak (berbuat zina) oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu laki-laki itu berkata, "Sungguh, aku takut kepada Allah ﷻ" (6) Orang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya (7) Orang yang berdzikir kepada Allah di dalam kesepian lalu air matanya mengalir."[25]

Sebagian dari bentuk-bentuk sifat adil adalah:

1. Adil kepada Allah ﷻ dengan tidak menyekutukan-Nya dengan selain-Nya dalam beribadah kepada-Nya dan dalam sifat-sifat-Nya, taat kepada-Nya dan tidak mendurhakai-Nya, mengingat-Nya dan tidak melupakan-Nya, serta bersyukur kepada-Nya dan tidak mengkufuri nikmat-Nya.
2. Adil dalam memutuskan hukum antara manusia dengan memberikan hak kepada yang pantas menerimanya.
3. Adil di antara istri-istri dan anak-anak, sehingga ia tidak boleh melebihkan satu orang atas lainnya atau mengutamakan sebagiannya dari sebagian yang lain.
4. Adil dalam perkataan dengan tidak bersaksi palsu atau tidak berdusta.
5. Adil dalam keyakinan dengan tidak meyakini kecuali kebenaran dan kejujuran, dan hatinya tidak memuji sesuatu yang tidak hakiki dan tidak nyata.

Berikut ini adalah contoh yang bagus dari keadilan dalam memutuskan hukum.

25. HR. Al-Bukhâri: 1/168, 2/138.

Ketika Umar bin Al-Khaththab sedang duduk, tiba-tiba seorang laki-laki dari penduduk Mesir mendatangi beliau, orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Aku datang untuk meminta perlindungan kepada Anda." Umar bertanya, "Kamu telah mendatangi orang yang tepat, ada apa denganmu?" Orang itu berkata, "Aku telah berlomba pacuan kuda dengan putra Amru bin Al-`Ash, lalu aku menang, tapi dia menindasku dengan cemetinya dan berkata, 'Aku adalah putra dua orang yang mulia.'

Kemudian hal itu sampai kepada Amru. Beliau ﷺ takut aku akan mendatangi tuan, sehingga Amru ﷺ mengurungku dalam penjara. Saya berhasil kabur dari tempat itu, sekarang aku mendatangi tuan. Maka, Umar bin Al-Khaththab menulis surat untuk Amru bin Al-`Ash yang ketika itu sedang menjabat sebagai gubernur Mesir.

Umar berkata, "Jika datang kepadamu suratku ini, maka ikutlah berhaji di tahun ini bersama putramu si fulan." Umar berkata kepada orang Mesir itu, "Tinggallah di sini hingga dia datang." Kemudian Amru bersama anaknya berangkat menunaikan ibadah haji. Ketika Umar ﷺ telah selesai mengerjakan haji dan duduk bersama banyak orang, termasuk Amru bin Al-`Ash beserta putranya, orang Mesir itu pun berdiri. Lalu Umar memberikan cemeti kepada orang itu untuk memukul putra Amru.

Ia tidak berhenti memukulinya hingga orang-orang yang hadir mengharapkan agar ia berhenti. Umar berkata, "Pukullah putra dua orang yang mulia ini." Maka orang itu berkata, "Wahai Amirul mukminin! Aku telah merasa puas memukulnya." Beliau berkata, "Pukulkan juga tongkat itu pada kepala Amru."

Orang mesir itu menjawab, "Wahai Amirul mukminin! Aku telah memukul orang yang telah memukulku", Umar ﷺ berkata, "Demi Allah, jika kamu melakukannya, tidak ada seorang pun yang dapat mencegahmu hingga kamu sendiri yang menghentikannya." Kemudian beliau berkata kepada Amru, "Wahai Amru! Sejak kapan kamu memperbudak orang banyak, padahal ibu-ibu mereka telah melahirkannya dalam keadaan merdeka?!"

Buah yang Baik dari Keadilan

Sebagian dari buah sikap adil dalam memutuskan hukum adalah ketenangan dalam jiwa. Diriwayatkan bahwa ada Kaisar (Raja Romawi) mengutus seorang utusan untuk melihat keadaan dan aktifitas Umar bin Al-Khattab.

Ketika masuk kota Madinah, utusan itu menanyakan tentang Umar. Ia berkata, "Di manakah Raja kalian?" Orang-orang menjawab, "Kami tidak memiliki Raja, tapi kami memiliki pemimpin dan beliau pergi ke daerah pinggir Madinah." Lalu utusan itu pergi mencarinya dan mendapati beliau sedang tidur di atas pasir dengan berbantalkan tongkat kecilnya yang selalu dibawanya untuk merubah kemungkaran.

Ketika orang itu melihat beliau dalam keadaan seperti itu, maka hatinya pun merasakan ketenangan dan ia berkata, "Orang yang ditakuti semua raja karena kewibawaannya, tetapi keadaannya seperti ini? Namun, wahai Umar, engkau telah berlaku adil, sehingga engkau pun bisa tidur, sedangkan Raja kami berbuat zhalim, maka tidak diragukan lagi bahwa dia senantiasa tidak bisa tidur karena merasa takut!"

Adapun sikap pertengahan itu lebih umum dari sifat adil. Karena dengan sikap itu, seluruh urusan kaum muslimin dalam kehidupan ini akan menjadi teratur. Sikap lurus adalah jalan tengah antara menyepelekan dan berlebihan.

Sikap pertengahan dalam ibadah adalah apabila ibadah bebas dari sikap berlebih-lebihan dan menyepelekan. Sikap ini juga berlaku dalam hal menginfakkan harta untuk kebaikan, tidak berlebihan dan tidak juga kikir. Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ﴿٦٧﴾

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (Al-Furqân [25]: 67)

Sikap pertengahan itu pun harus ada dalam hal berpakaian. Adapun dalam hal berjalan adalah batas tengah antara sombong dan menghinakan diri. Sikap seorang muslim dalam segala bidang adalah pertengahan, tidak kurang dan tidak berlebihan.

Sikap pertengahan adalah saudara kembar sikap istiqamah. Keduanya adalah akhlak yang paling mulia dan luhur. Karena keduanya menahan seseorang dari melanggar batasan-batasan Allah dan memotivasi diri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban-Nya.

Sehingga, dia tidak bermalas-malasan dan tidak berlebihan pada salah satu bagiannya. Istiqamah itulah yang mengajarkan seorang muslim untuk menjaga kesucian diri sehingga dia merasa cukup dengan apa yang telah dihalalkan baginya, dari apa yang telah diharamkan baginya.

Cukuplah pelakunya itu mulia dan bangga dengan firman Allah ﷻ:

وَأَلَّوِ ٱسۡتَقَٰمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسۡقَيۡنَٰهُم مَّآءً غَدَقٗا ﴿١٦﴾

"Dan bahwasanya: Jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak)." (Al-Jinn [72]: 16)

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿١٣﴾ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴿١٤﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Rabb kami ialah Allah', kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan." (Al-Ahqâf [46]: 13-14)

Pasal Keenam
AKHLAK PENYAYANG

Seorang muslim itu penyayang dan kasih sayang itu termasuk salah satu akhlaknya. Karena sumber kasih sayang adalah kejernihan jiwa dan kesucian ruh.

Ketika seorang muslim beramal shaleh dan menjauhi kejahatan, jiwanya selalu dalam keadaan suci dan ruhnya dalam keadaan baik. Orang yang seperti ini keadaannya, maka perasaan kasih sayang itu tidak dapat terpisah dari hatinya.

Oleh karena itu, seorang muslim menyukai kasih sayang, memberikannya, menasihati orang dengannya, dan mengajak orang kepadanya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ:

ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡمَرۡحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ ﴿١٨﴾

"Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar

dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan." (Al-Balad [90]: 17-18)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ))

"Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hamba-Nya yang suka berkasih sayang." (HR. Al-Bukhâri: 2/100, 8/166)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ))

"Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu." (HR. Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra: 9/14)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ))

"Barang siapa yang tidak menyayangi dia tidak akan disayangi."

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ))

"Tidaklah rahmat (kasih sayang) itu dicabut kecuali dari orang yang celaka." (HR. At-Tirmidzi: 1923, Abu Daud: 4942, dan Imam Ahmad: 2/310, 442)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى))

"Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menaruh simpati itu seperti satu jasad, apabila salah satu anggotanya mengeluh maka seluruh tubuhnya ikut lemah dengan tidak bisa tidur dan demam." (HR. Muslim, Kitab *Al-Birru Washshilah*: 66)

Meskipun hakikat kasih sayang adalah kelembutan hati dan kehalusan jiwa yang menuntut untuk bisa mengampuni dan berbuat baik, namun tidak selamanya kasih sayang itu hanya sebatas perasaan emosi jiwa yang tidak ada pengaruhnya di luar. Akan tetapi, kasih sayang itu adalah sesuatu yang memiliki pengaruh yang nyata. Salah satunya adalah mengampuni orang yang bersalah, menolong orang yang dianiaya, membantu orang yang lemah, memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian orang yang telanjang, mengobati orang

yang sakit, dan menghibur orang yang sedih. Semua ini adalah bagian dari pengaruh kasih sayang, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk kasih sayang yang tampak oleh panca indra kita:

1. Imam Al-Bukhâri meriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ. Ia berkata, "Kami pernah masuk bersama Rasulullah ﷺ ke tempat Abu Yusuf Al-Qain." Beliau adalah keluarga yang menyusui Ibrahim, putra Rasulullah. Rasulullah ﷺ menggendong Ibrahim dan menciumnya. Kami pun ikut masuk. Ketika, itu Ibrahim sedang meregang nyawa, lalu air mata Rasulullah ﷺ mulai bercucuran. Abdurrahman bin Auf ﷺ berkata kepada beliau, "Baginda juga menangis, wahai Rasulullah?", Beliau menjawab,

   ((يَا ابْنَ عَوْف ! إِنَّهَا الرَّحْمَةُ))

   'Wahai Ibnu Auf! Sesungguhnya kasih sayang adalah rahmat'." Kemudian beliau bersabda,

   ((إِنَّ الْعَيْـــنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُوْلُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ))

   "Sungguh, air mata mengalir, dan hati pun bersedih, tapi kami tidak berkata selain apa yang diridhai Rabb kami. Sungguh, kami bersedih atas perpisahan ini, wahai Ibrahim." (HR. Al-Bukhâri: 2/105)

   Pertemuan Rasulullah ﷺ dengan putra beliau yang masih kecil dan masih berada di rumah orang yang menyusuinya, ciuman beliau kepadanya, kunjungan beliau padanya yang sedang sakit dan mendekati ajalnya, air mata kesedihan yang dicucurkannya adalah bentuk kasih sayang dalam hati.

2. Abu Hurairah ﷺ menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((بَيْـــنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَــلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ بِهَذَا مِثْلُ الَّذِى بَلَغَ بِي، فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَــكَهُ بِفِيْهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ، فَغَفَرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ))

   "Ketika ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, tiba-tiba dia merasa sangat kehausan, lalu dia turun ke dalam sebuah sumur dan minum dari air sumur itu, kemudian naik kembali, tiba-tiba di dekatnya ada seekor anjing yang sedang

menjulurkan lidahnya, menjilati tanah yang basah karena kehausan, orang itu berkata, 'Sungguh, apa yang telah menimpaku tadi telah menimpa hewan ini, lalu (dia turun lagi ke sumur) dan memenuhi sepatu kulitnya dengan air, kemudian memegangnya dengan mulutnya, kemudian naik, lalu memberikan air minum itu pada anjing itu, lalu Allah bersyukur kepadanya, dan mengampuni dosanya.' Para shahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah! Apakah pada (berbuat baik pada) binatang juga kami mendapat pahala?' Beliau menjawab, 'Pada setiap yang memiliki hati yang basah itu ada pahalanya'." (HR. Al-Bukhâri: 3/174, 8/11)

Maka turunnya orang itu ke dalam sumur, menahan kesusahan mengambil air, dan memberi minum pada anjing yang kehausan, semuanya itu merupakan bentuk-bentuk kasih sayang dalam hatinya. Kalau bukan karena kasih sayang, ia tidak akan melakukan hal itu.

Sebaliknya, apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâri dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi bahwa beliau bersabda,

((عُذِّبَت امْرَأَةٌ فِى هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ، وَ قِيْلَ لَهَا: لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَ لاَ سَقَيْتِهَا حِيْنَ حَبَسْتِهَا، وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ))

"Ada seorang perempuan yang diazab karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati, karena itu perempuan itu masuk neraka, dan dikatakan kepada perempuan itu," Kamu tidak memberinya makan dan tidak memberinya minum ketika kamu mengurungnya, dan tidak pula kamu melepaskannya untuk bisa makan serangga bumi." (HR. Al-Bukhâri, kitab *Al-Anbiya*: 54, dan Muslim, kitab *As-Salam*: 151, 152)

Perbuatan perempuan ini merupakan bentuk gambaran hati yang membatu dan gambaran dicabutnya rasa kasih sayang darinya. Rasa kasih sayang itu tidak dicabut kecuali dari hati yang kotor.

3. Abu Qatadah ﷺ menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

((إِنِّــي لَأَدْخُلُ فِى الصَّلاَةِ فَأُرِيْدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ))

"Sungguh ketika aku mengerjakan shalat, aku hendak memanjangkannya, tiba-tiba aku mendengar tangisan bayi, lalu aku pun meringankan (shalatku) karena aku mengerti perasaan kasihan ibunya karena tangisan anaknya." (HR. Al-Bukhâri: 709)

Maka, berpalingnya beliau dari memanjangkan shalatnya yang telah beliau niatkan sebelumnya dan perasaan kasihan ibu itu dari tangisan

anaknya, itu merupakan gambaran kasih sayang yang telah dimasukkan Allah ke dalam hati hamba-hamba-Nya yang penyayang.

4. Ketika sedang berjalan menuju masjid, Zainal Abidin Ali bin Al-Husain ﷺ bertemu seorang laki-laki yang mencacinya, lalu para pembantunya itu bermaksud untuk memukuli dan menyakitinya.

   Akan tetapi, beliau melarang mereka dan mencegahnya karena beliau merasa sayang. Kemudian beliau berkata, "Wahai bapak! aku lebih banyak (keburukannya) dari apa yang engkau katakan, dan apa yang tidak engkau ketahui tentang diriku itu lebih banyak daripada apa yang engkau ketahui. Jika engkau mau aku akan menyebutkannya." Orang itu pun merasa malu, lalu Zainal Abidin melepaskan bajunya untuk diberikan kepadanya dan menyuruh pembantunya agar memberinya uang seribu dirham.

Sikap pemaaf dan pemberi tersebut adalah gambaran rasa kasih sayang yang ada pada hati cucu Rasulullah ﷺ.

Pasal Ketujuh
AKHLAK MALU

Seorang muslim itu menjaga kesucian diri dan pemalu. Malu itu adalah akhlaknya. Malu itu bagian dari iman, dan iman itu akidah seorang muslim dan pondasi hidupnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ))

"Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih atau enam puluh cabang lebih, yang paling tinggi adalah (kalimah tauhid) la ilaha illallah (tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak kecuali Allah), dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan, dan malu itu merupakan cabang dari iman." (HR. Muslim Bab Iman no. 58)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلْحَيَاءُ وَالْإِيْمَانُ قُرَنَاءُ جَمِيْعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ))

"Malu dan iman itu dua hal yang saling berhubungan, apabila salah satunya diangkat maka yang lainnya pun diangkat." (HR. Hakim dan disahihkan sesuai dengan syarat Muslim: 1/2)

Kesamaan antara iman dan malu adalah sama-sama mengajak pada kebaikan dan menjauhi kejahatan. Iman itu mendorong orang mukmin untuk mengerjakan ibadah dan meninggalkan perbuatan maksiat.

Sedangkan malu itu mencegah pelakunya dari malas bersyukur kepada Allah Yang Maha Pemberi kenikmatan, dan dari sikap meremehkan dari memenuhi hak kepada yang berhak. Apabila seorang muslim memiliki rasa malu, ia tidak akan berbuat jahat dan berkata buruk karena takut akan mendapat celaan. Malu itu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Sebagaimana riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ yang menyebutkan:

((اَلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِى إِلاَّ بِخَيْرٍ))

"Malu itu tidak muncul kecuali dengan membawa kebaikan." (HR. Al-Bukhâri: 8/35, dan Muslim, Bab Iman no. 60)

Rasulullah ﷺ bersabda dalam riwayat Muslim:

((اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ))

"Malu itu baik semuanya."

Lawan dari sifat malu adalah sifat keji. Sifat keji adalah jorok dalam perkataan dan perbuatan, serta kasar dalam berbicara. Seorang muslim bukanlah orang yang jorok atau orang yang suka berkata jorok, dan bukan pula orang yang keras dan kasar.

Sifat seperti itu adalah sifat-sifat penghuni neraka. Seorang muslim itu adalah penghuni surga, insya Allah. Hal ini seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

((اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَالْإِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ))

"Malu itu bagian dari iman, dan (ahli) iman itu masuk surga, dan sifat tidak malu itu bagian dari kekejian, dan (ahli) keji itu masuk neraka." (HR. Muslim Bab Iman no. 59, dan imam Ahmad: 912, 501)

Teladan bagi seorang muslim dalam hal akhlak mulia ini adalah Rasulullah. Karena Rasulullah ﷺ jauh lebih pemalu daripada seorang gadis yang dipingit. Sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-

Bukhâri, dari Abu Sa'id ؓ yang berbunyi, "Apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, kami mengetahuinya dari raut wajahnya."

Ketika seorang muslim mengajak untuk memelihara dan menumbuhkan akhlak malu pada diri manusia, sebenarnya dia sedang mengajak pada kebaikan. Karena sifat malu itu bagian dari iman dan iman adalah pusat segala keutamaan dan pokok dari segala kebaikan.

Dalam riwayat shahih, Rasulullah ﷺ pernah melewati seorang laki-laki yang sedang menasihati saudaranya karena dia sangat pemalu, lalu beliau bersabda:

((دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ))

"Biarkanlah dia, karena sifat malu itu bagian dari iman." (HR. Al-Bukhâri: 1/12, 8/35, Abu Daud: 4795, dan An-Nasa'i: 8/121)

Dengan demikian, beliau telah mengajak seorang muslim untuk tetap memiliki sifat malu dan melarang menghilangkannya, meskipun sifat malu menghalangi pelakunya untuk dapat memenuhi sebagian hak-haknya. Karena hilangnya sebagian hak-hak seseorang itu lebih baik daripada kehilangan sifat malu yang merupakan bagian dari imannya.

Semoga Allah merahmati seorang perempuan yang telah kehilangan anaknya, lalu dia berdiri di hadapan orang banyak sambil menanyakan mereka tentang anaknya, salah seorang dari mereka berkata, "Dia menanyakan tentang anaknya, sedangkan dia mengenakan kain tutup muka (cadar)."

Perempuan itu mendengar perkataannya, lalu dia berkata, " sungguh, aku kehilangan anakku itu lebih baik daripada aku kehilangan sifat maluku wahai laki-laki!" (HR. Abu Daud: 2488).

Akhlak malu pada seorang muslim itu bukan berarti melarangnya untuk mengatakan kebenaran, meminta ilmu, menyuruh pada kebaikan, dan melarang kemungkaran.

Sebagai contoh, Usamah bin Zaid pernah memintakan syafaat untuk seseorang kepada Rasulullah ﷺ. Akan tetapi, sifat malu itu tidak mencegah Rasulullah ﷺ untuk berkata kepada Usamah dengan nada marah:

((أَتَشْفَعُ فِى حَدٍ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ يَا أُسَامَةَ، وَاللهِ، لَوْ سَرَقَتْ فُلاَنَةٌ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))

"Apakah kamu hendak meminta pertolongan dalam salah satu perkara hukuman/ qisas, wahai Usamah, demi Allah, seandainya si fulanah (dalam riwayat lain: Fatimah putri Muhammad) itu terbukti mencuri pasti aku akan memotong tangannya." (HR. Al-Bukhâri: 4/213, Abu Daud: 4373, dan At-Tirmidzi: 1430)

Demikian juga, sifat malu itu tidak mencegah Ummu Sulaim Al-Anshariyah untuk bertanya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran, apakah seorang perempuan itu wajib mandi apabila dia telah mimpi basah?", Rasululah pun tidak malu untuk menjawab:

((نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ))

"Ya, apabila dia melihat adanya cairan." (HR. Al-Bukhâri: 1/78, 4/160)

Umar pernah mengisi khutbah satu kali, lalu beliau menyinggung tentang mahalnya mas kawin bagi seorang wanita. Kemudian ada seorang perempuan berkata kepada beliau, "Apakah Allah memberikan kepada kami, dan engkau mencegahnya, wahai Umar, bukankah Allah telah berfirman:

...وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ... ﴿٢٠﴾

"Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun" (An-Nisâ' [4]: 20)

Sifat malu perempuan itu tidak mencegahnya untuk membela hak seorang perempuan, dan juga tidak mencegah Umar untuk berkata dengan perasaan bersalah.

Suatu ketika ada seseorang yang berkata pada Umar, "Semua orang lebih paham darimu, wahai Umar." Sebagaimana beliau juga pernah mengisi khutbah satu kali di hadapan orang-orang muslim dan ketika itu beliau memakai dua baju dalam khutbah itu.

Beliau menyuruh kepada jamaahnya untuk mendengar dan taat, tiba-tiba salah seorang dari mereka ada yang berkata, "Kami tidak akan mendengar dan tidak akan taat wahai Umar. Engkau memakai dua baju dan kami hanya memakai satu baju." Lalu Umar memanggil dengan suara keras, "wahai Abdullah bin Umar!" Putra beliau menjawab, "Ya, Ayah." Lalu beliau berkata kepadanya," Aku bersumpah kepada Allah, bukankah salah satu bajuku ini adalah bajumu yang kamu berikan kepadaku?" Putra beliau menjawab, "Ya benar, demi Allah." Lalu orang laki-laki itu berkata, "Sekarang, kami dengar dan kami taat, wahai Umar." Perhatikanlah bagaimana sifat malu itu tidak mencegah orang itu untuk berkata, dan tidak pula mencegah Umar untuk memberikan pengakuan.

Ketika seorang muslim mempunyai rasa malu, ia tidak akan membuka auratnya, tidak mengurangi hak yang diwajibkan kepadanya, tidak memungkiri

kebaikan yang diberikan kepadanya, tidak memberikan pembicaraan yang buruk, dan tidak memberikan sesuatu yang tidak disukai.

Demikian juga, dia merasa malu kepada Sang Khaliq. Karena itu, dia tidak bermalas-malasan dalam hal ibadah kepada-Nya dan dalam hal mensyukuri nikmat-Nya. Hal itu karena dia mengetahui akan kekuasaan-Nya dan pengetahuan-Nya tentang dirinya.

Ibnu Mas'ud berkata ﷺ, "Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, jagalah kepala serta apa yang ada di dalamnya, dan perut serta isinya, dan ingat-ingatlah kematian dan bencana."(Dikeluarkan oleh Ibnu Al-Mundziri secara *marfu'* dan lebih menguatkan *mauquf* atas Ibnu Mas'ud)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ))

"Allah lebih berhak untuk dimalui daripada manusia (tutuplah auratmu sebagai ketaatan kepada-Nya dan mencari keridhaan-Nya)." (HR. Al-Bukhâri [Abu Daud: 4017, dan At-Tirmidzi: 2794])[26]

Pasal Kedelapan
AKHLAK IHSAN (MEMPERBAGUS DAN MENYEMPURNAKAN IBADAH)

Seorang muslim itu tidak melihat ihsan itu hanya sebatas akhlak utama yang dapat memperbagus tingkah lakunya saja. Akan tetapi, dia melihatnya sebagai bagian dari akidah dan keislamannya. Karena agama islam itu didirikan atas tiga perkara, Iman, Islam dan Ihsan.

Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ kepada Jibril عليه السلام dalam sebuah hadits yang disepakati kesahihannya. Ketika Jibril عليه السلام

26. Hadis lengkapnya sebagai berikut: Dari Abu Hurairah ﷺ berkata, *"Aku bertanya, wahai Rasulullah! Aurat mana saja yang harus kami tutupi dan yang boleh kami dibiarkan?"* Beliau menjawab, *"Jagalah (tutuplah) auratmu kecuali dari istrimu atau budak perempuanmu."* Aku bertanya lagi, *"Jika satu kaum itu sebagian mereka bercampur dengan sebagian yang lain?"* Beliau menjawab, *"Jika kamu bisa menutupnya agar tidak ada seorangpun yang melihatnya maka janganlah kamu memperlihatkannya."* Aku bertanya, *"jika salah seorang dari kami sendirian?"* Beliau menjawab, *"Allah lebih berhak untuk dimalui daripada manusia."*

bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang Iman, Islam dan Ihsan, lalu setelah malaikat itu pergi beliau bersabda:

((هَذَا جِبْرِيْلُ، أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِيْنِكُمْ))

"Dia adalah malaikat Jibril, beliau mendatangi kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian."

Rasulullah memberi nama ketiga hal tersebut dengan "agama."

Allah ﷻ telah memerintahkan untuk berbuat ihsan, bukan hanya dengan satu ayat dalam Kitab-Nya yang mulia.

Allah ﷻ berfirman:

...إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

"...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Al-Baqarah [2]: 195)

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ... ﴿٩٠﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (An-Nahl [16]: 90)

Allah ﷻ berfirman:

وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا... ﴿٨٣﴾

"Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia..." (Al-Baqarah [2]: 83)

Allah ﷻ berfirman:

... وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ... ﴿٣٦﴾

"Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu." (An-Nisâ' [4]: 36)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ))

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada siapapun, apabila kalian hendak membunuh baguskanlah cara membunuhnya, apabila hendak menyembelih maka baguskanlah cara menyembelihnya, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya." (HR. Muslim: 57, kitab *Adz-Dzabaih*)

Ihsan dalam hal ibadah adalah melaksanakan ibadah apapun seperti shalat, puasa, haji, atau ibadah lainnya dengan pelaksanaan yang benar, menyempunakan syarat dan rukunnya dan melengkapi sunnah dan adabnya. Ibadah tidak akan sempurna tanpa perasaan yang kuat akan selalu merasa diawasi oleh Allah.

Sehingga, seolah-olah dia benar-benar melihat Allah atau paling tidak dia merasa Allah ﷻ sedang mengawasi dan melihatnya. Hal ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah dalam sabdanya:

((الْإِحْسَانُ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ))

"Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, jika kamu tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu (mengawasimu)." (HR. Al-Bukhâri: 6/144)

Ihsan juga ada dalam hal pergaulan. Misalnya, ihsan kepada kedua orang tua yaitu dengan berbakti dan berbuat baik padanya, menahan diri dari menyakitinya, mendoakan dan memohon ampunan baginya, melaksanakan janjinya, dan memuliakan teman-temannya.

Ihsan kepada kerabat yaitu dengan berbakti dan menyayangi mereka, simpati, tampil mengesankan, dan meninggalkan sesuatu yang menyakiti mereka dalam ucapan maupun perbuatan.

Ihsan kepada anak-anak yatim yaitu dengan menjaga hartanya, memelihara hak-haknya, mendidiknya, tidak menyakitinya, tidak membentaknya, menyambutnya dengan muka ceria, dan mengusap kepalanya.

Ihsan kepada orang-orang miskin yaitu dengan memberi makan dan pakaian kepadanya, menganjurkan orang lain untuk memberi mereka makan dan tidak mengganggu kehormatannya. Sehingga, dengan itu mereka tidak akan dihina dan direndahkan ataupun mendapatkan perlakuan-perlakuan yang buruk.

Ihsan kepada musafir yaitu dengan memenuhi kebutuhannya, menjaga hartanya, memelihara kehormatannya, membimbingnya, dan memberinya petunjuk jika dia tersesat.

Ihsan kepada pembantu yaitu dengan memberikan upahnya sebelum keringatnya kering, tidak membebankan kepadanya sesuatu yang dia tidak

mampu, memelihara kehormatannya, dan menghormati kepribadiannya. Apabila dia seorang pembantu rumah tangga, ihsan kepadanya itu dengan cara memberinya makanan yang sama dengan apa yang dimakan oleh keluarganya, demikian juga dalam hal memberinya pakaian.

Ihsan kepada manusia secara umum yaitu dengan cara sopan dalam berbicara, bersikap ramah dalam bergaul, berdialog, menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, membimbing yang tersesat, mengajar yang masih bodoh, memperlakukan dengan adil, mengakui hak-hak mereka, menahan dari menyakiti, serta tidak berbuat sesuatu yang membahayakan atau menyakiti mereka.

Ihsan kepada hewan yaitu dengan memberinya makan jika lapar, mengobatinya jika sakit, tidak membebani suatu tugas yang tidak mampu dikerjakannya, bersikap lembut padanya ketika menyuruhnya bekerja, dan membiarkannya istirahat jika sudah letih.

Ihsan dalam amal-amal badaniyah yaitu dengan memperbagus pekerjaan, menyempurnakan karya, dan membersihkan seluruh pekerjaan-nya dari tindakan penipuan dengan memperhatikan sabda Rasulullah ﷺ dalam riwayat shahih:

((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا))

"Barangsiapa yang menipu kami, dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim dalam kitab Al-Iman: 164, dan Imam Ahmad: 3/498)

Berikut ini adalah beberapa sikap ihsan yang dicontohkan oleh para salafusshaleh:

1. Pada saat perang Uhud orang-orang musyrik membunuh dan memutilasi paman Rasulullah ﷺ, menanggalkan gigi depan dan melukai wajah beliau ﷺ. Kemudian salah seorang shahabat meminta beliau agar mendoakan kebinasaan atau mengutuk orang-orang musyrik yang zhalim itu. Akan tetapi beliau berdoa:

   ((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ))

   "Ya Allah! ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui."

2. Pada satu hari Umar bin Abdul Aziz pernah berkata kepada pembantu perempuannya, "Kipasi aku sampai aku tidur." Lalu, pembantunya mengipasi beliau sampai tertidur dan pembantunya itu merasa sangat mengantuk lalu dia tertidur. Ketika Umar bangun, beliau mengambil kipas itu dan ganti mengipasi pembantunya, ketika pembantunya itu terbangun dan melihat beliau sedang mengipasinya, dia berteriak. Lalu beliau berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti aku, kamu merasa kepanasan seperti aku kepanasan, karena itu aku ingin mengipasimu sebagaimana kamu juga telah mengipasi aku."

3. Ada seorang budak laki-laki yang membuat majikannya sangat marah, lalu majikannya itu berniat untuk menyakitinya, maka budak itu membaca:

   ... وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ ... ﴿١٣٤﴾

   "...Dan orang-orang yang menahan amarahnya..." (Ali `Imrân [3]: 134)

   ...وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ... ﴿١٣٤﴾

   "...Dan mema'afkan (kesalahan) orang..." (Ali `Imrân [3] : 134)

   Majikannya itu berkata, "Aku sudah menahan amarahku." Lalu budak itu membaca:

   ... وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

   "Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (Ali `Imrân [3]: 134)

   Lalu majikannya itu berkata, "Pergilah! Kamu aku bebaskan karena Allah."

Pasal Kesembilan
AKHLAK JUJUR

Seorang muslim adalah orang yang jujur, mencintai kejujuran dan membiasakannya secara lahir dan batin, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebajikan itu membawa ke surga, sedangkan surga itu tujuan akhir dan cita-cita tertinggi seorang muslim.

Di sisi lain, dusta itu membawa pada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka, sedangkan neraka itu keburukan yang sangat ditakuti oleh seorang muslim.

Seorang muslim menilai sifat jujur lebih dari sekedar akhlak yang utama. Dia juga menilai bahwa sifat jujur sebagai bagian dari kesempurnaan iman dan islamnya.

Karena Allah ﷻ telah memerintah seluruh orang Islam untuk memiliki sifat jujur dan Allah ﷻ memuji mereka. Rasulullah juga ﷺ telah menyuruh untuk berlaku jujur. Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." (At-Taubah [9]: 119)

Allah ﷻ memuji orang-orang yang bersifat jujur dalam firman-Nya:

...رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ... ﴿٢٣﴾

"...Ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah..." (Al-Ahzâb [33]: 23)

...وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ ... ﴿٣٥﴾

"...Laki-laki dan perempuan yang benar (jujur)..." (Al-Ahzâb [33]: 35)

وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

"Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Az-Zumar [39]: 33)

Rasulullah ﷺ juga memerintahkan untuk bersifat jujur dalam sabda beliau:

((عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا))

"Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu membawa pada kebajikan, dan kebajikan itu membawa ke surga, dan ada seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan terus berusaha membiasakannya, hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah kalian dari (berbuat) dusta, karena dusta itu membawa pada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka, dan ada seseorang yang senantiasa berbuat dusta dan terbiasa dengannya, hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta." (HR. Muslim: 105, kitab *Al-Birru Washshilah*)

Berikut ini adalah buah yang dapat di petik oleh orang yang jujur:

1. Ketenteraman hati dan ketenangan jiwa.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((اَلصِّدْقُ طُمَأْنِيْنَةٌ))

   "Kejujuran itu adalah ketenangan."[27]

2. Keberkahan dalam usaha dan bertambahnya kebaikan.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا))

   "Penjual dan pembeli itu boleh memilih (dalam tempat akad) selama keduanya itu belum berpisah, jika keduanya itu jujur dan terus terang niscaya keduanya akan diberkahi dalam jual-belinya, tapi jika keduanya itu menyembunyikan (cacatnya) dan berdusta maka akan dicabut berkah jual-beli mereka berdua." (HR. Al-Bukhâri: 3/76, 77, 84, 85)

3. Mendapatkan kedudukan para syuhada.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ))

   "Barang siapa meminta mati syahid kepada Allah dengan jujur, niscaya Allah akan menyampaikannya pada kedudukan orang-orang yang syahid, meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya." (HR. Muslim: 157, kitab *Al-Imârah*)

4. Selamat dari sesuatu yang tidak disukai.

   Pernah ada suatu kisah dimana ada seseorang yang kabur berlindung kepada salah seorang shaleh dan berkata kepadanya, "Sembunyikan aku dari orang yang mencariku." Orang shaleh itu berkata kepadanya, "Tidurlah di sini." Dia menutupinya dengan seikat daun kurma.

   Ketika orang-orang yang mencarinya itu datang dan menanyakan tentang orang yang dicarinya, orang shaleh itu berkata kepada mereka, "Di sini, di bawah daun kurma." Mereka mengira dia mengejeknya, lalu

---

27. HR. At-Tirmidzi dan disahihkannya: 2518, dengan lafaz:

((دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ))

"Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu, dan beralihlah pada sesuatu yang tidak membuatmu ragu, karena kejujuran itu adalah ketenangan, sedangkan dusta itu adalah keraguan."

mereka meninggalkannya dan akhirnya orang yang sembunyi itu selamat karena kejujuran orang shaleh itu.

Sifat jujur itu juga dapat tercermin dalam beberapa perbuatan, di antaranya:

1. Jujur dalam berbicara.

   Hendaknya seorang muslim berkata jujur dan memberi kabar sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena, berbicara dusta itu termasuk salah satu ciri-ciri perbuatan munafik. Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ))

   "Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga: apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat." (HR. Al-Bukhâri: 1/15, 3/236, Muslim: 107, 109, kitab *Al-Iman*, dan Imam Ahmad: 1/357)

2. Jujur dalam bermuamalah.

   Apabila seorang muslim bermuamalah dengan orang lain, dia harus jujur dan tidak menipu, memanipulasi dan membuat kepalsuan dalam kondisi apapun.

3. Jujur dalam tekad.

   Apabila seorang muslim bertekad mengerjakan sesuatu yang semestinya dikerjakannya, dia tidak ragu-ragu dan segera mengerjakannya, tidak melirik ke hal yang lain, sehingga pekerjaannya selesai.

4. Jujur dalam berjanji.

   Apabila seorang muslim berjanji dengan orang lain, dia akan melaksanakan apa yang dia janjikan kepadanya. Karena, mengingkari janji termasuk salah satu ciri-ciri orang munafik, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam hadits nabi.

5. Jujur dalam keadaan.

   Seorang muslim tidak akan menampakkan sesuatu yang bukan aslinya, dan tidak memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan batinnya, tidak memakai baju palsu, tidak riya, dan tidak membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak semestinya. Karena, Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ))

   "Orang yang pura-pura kenyang dengan apa yang tidak diberikan kepadanya itu seperti orang yang memakai dua baju palsu." (HR. Muslim: 126, 127

kitab *Al-Libas*)

Dengan kata lain, orang yang berhias dan menampakkan keindahannya dengan sesuatu yang tidak dimilikinya agar terlihat sebagai orang kaya, ia laksana orang yang memakai dua baju usang agar terlihat zuhud, padahal dia bukan orang yang zuhud.

Sebagian dari contoh sifat jujur yang luhur adalah sebagai berikut:

1. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Hamsa berkata, "Aku pernah berbaiat kepada Rasulullah ﷺ sebelum beliau diutus. Aku menjual suatu barang kepada beliau. Namun, barang tersebut masih kurang. Kemudian aku berjanji mengantarkan sisanya ke tempat beliau. Akan tetapi, aku lupa dan baru ingat tiga hari kemudian. Lalu, aku mendatangi beliau, ternyata beliau ada di tempat itu, beliau ﷺ bersabda:

   ((يَا فَتَى، لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، أَنَا هَاهُنَا مُنْذُ ثَلاَثٍ أَنْظُرُكَ))

   "Wahai pemuda! engkau benar-benar telah menyusahkanku, aku ada di sini sejak tiga hari menunggumu."

   Peristiwa di atas dialami oleh Rasulullah dan dialami pula oleh kakek beliau, Ismail bin Ibrahim Al-Khalil ﷺ, sehingga Allah memujinya dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya:

   وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾

   "Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi." (Maryam [19]: 54)

2. Pada suatu hari Al-Hajjaj bin Yusuf sedang berkhutbah. Ia memanjangkan khutbahnya, lalu salah seorang yang hadir berkata, "Shalatlah! karena waktu itu tidak menunggumu, sedangkan Rabb itu tidak memberimu udzur." Kemudian dia memerintahkan agar orang itu dipenjara, lalu kaumnya mendatanginya.

   Mereka menganggap orang itu sedang gila, lalu Al-Hajjaj berkata, "Jika dia mengaku gila, aku akan melepaskannya dari penjara." Orang itu berkata," Tidak pantas bagiku untuk mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepadaku dan aku menetapkan bagi diriku sifat gila yang telah Allah bersihkan aku darinya." Ketika Al-Hajjaj melihatnya, dia membenarkannya dan membebaskannya.

3. Imam Al-Bukhâri meriwayatkan bahwa beliau pernah mencari hadits dari seorang laki-laki. Tiba-tiba beliau melihat kuda orang itu lari. Orang

itu menunjukkan pada kuda itu dengan sorbannya, seolah-olah di dalam sorban itu ada gandumnya. Lalu kuda itu mendekatinya, dan orang itu pun mengambil kembali kuda itu. Imam Al-Bukhâri bertanya, "Apakah padamu tadi ada gandum?" Orang itu menjawab, "Tidak, aku hanya mengiming-iminginya." Setelah mendengar jawaban laki-laki tersebut, Imam Al-Bukhâri berkata, "Aku tidak akan mengambil hadits dari orang yang membohongi hewan."

Dalam sikap Al-Bukhari tersebut terdapat permisalan yang tinggi dalam merealisasikan kejujuran.

Pasal Kesepuluh
AKHLAK DERMAWAN DAN MURAH HATI

Sifat dermawan adalah akhlak seorang muslim, sedangkan sifat murah hati itu adalah tabiatnya. Ia bukanlah orang yang kikir atau bakhil. Karena, sifat kikir dan bakhil itu dua akhlak yang tercela yang keduanya berasal dari kotornya jiwa dan gelapnya hati. Apabila seorang muslim beriman dan beramal shalih maka jiwanya bersih dan hatinya bercahaya. Keduanya dapat menghilangkan sifat kikir dan bakhil.

Sifat kikir adalah penyakit yang bisa sembuh dengan iman dan amal shaleh, seperti zakat dan shalat. Allah ﷻ melindunginya dari bahaya penyakit ini supaya hamba-Nya mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak

mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." (Al-Ma`ârij [70]: 19-25)

Allah ﷻ berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ... ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (At-Taubah [9]: 103)

Allah ﷻ berfirman:

... وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

"...Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-Hasyr [59]: 9)

Karena akhlak mulia hanya bisa diperoleh dengan latihan dan kebiasaan, maka seorang muslim berusaha tetap istiqamah mengembangkan akhlak mulia tersebut dengan mencurahkan pikirannya pada Al-Qur'an dan Hadits-hadist Rasul. Ia akan senantiasa menjaga diri dari akhlak yang menyelisihinya. Jadi, untuk menumbuhkan akhlak dermawan dalam dirinya, ia akan selalu menghadirkan hatinya untuk merenungi dalil-dalil seperti berikut ini:

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿١٠﴾

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: 'Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shaleh?'." (Al-Munâfiqûn [63]: 10)

Allah ﷻ berfirman:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ ﴿١١﴾

"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat

baginya apabila ia telah binasa." (Al-Lail [92]: 5-11)

Allah ﷻ berfirman:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ...

"Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi?" (Al-Hadîd [57]: 10)

Allah ﷻ berfirman:

...وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

"Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)." (Al-Baqarah [2]: 272)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ جَوَّادٌ يُحِبُّ الْجُوْدَ، وَيُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا))

"Sesungguhnya Allah itu dermawan yang mencintai sifat dermawan, mencintai akhlak-akhlak yang mulia, dan membenci akhlak-akhlak yang buruk." (Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*: 1/30, dan dalam *Kanzul 'ummal*: 37507, dan disebutkan oleh imam As-Suyuthi dalam *Jam`ul Jawami'*: 4784)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا))

"Tidak ada kedengkian/iri hati kecuali dalam dua hal : seseorang yang diberikan harta oleh Allah lalu dia menghabiskannya untuk berbuat kebenaran (ketaatan), dan seseorang yang diberikan Allah hikmah (Al-Qur'an dan sunah), lalu dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya." (HR. Al-Bukhâri: 1/28, 2/134)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوا: يَا رَسُوْلُ اللهِ !مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ))

"Siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri?' Para shahabat menjawab, 'Wahai Rasulullah! tidak ada seorang pun dari kami melainkan hartanya lebih ia cintai.' Beliau bersabda, 'sebenarnya hartanya itu adalah apa yang telah dia belanjakan (sedekahkan),

sedangkan harta yang setelah itu adalah milik ahli warisnya'." (Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*: 11/260, dan Imam Al-Mundziri dalam *At-Targhib Wa At-Tarhib*: 2/7)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ))

"Takutlah kalian dengan api neraka, walaupun hanya dengan (menyedekahkan) secuil kurma." (HR. Al-Bukhâri: 2/146, 4/24)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الآخَرُ: اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا))

"Tidak ada hari yang dilewati oleh seorang hamba melainkan ada dua malaikat yang turun, salah satunya berdoa' 'Ya Allah! Berikanlah gantinya kepada orang yang bersedekah', dan yang satunya lagi berdoa, 'Ya Allah! Berikanlah kemusnahan (lenyapkan hartanya) kepada orang yang tidak mau bersedekah'." (HR. Al-Bukhâri: 2/142)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ))

"Takutlah kalian dengan sifat kikir, karena sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka menumpahkan darahnya dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan." (HR. Muslim: 4)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَقِيَ كُلُّهَا إِلاَّ كَتِفَهَا))

"Tidak tersisa darinya selain tulang pundaknya."

Beliau mengatakan itu kepada Aisyah ketika beliau bertanya tentang apa yang tersisa dari kambing yang disembelihnya. Aisyah menjawab, "Tidak tersisa darinya selain tulang pundaknya." Yang dimaksud dari perkataan di atas adalah Aisyah telah menyedekahkan semuanya, tidak ada daging yang tersisa darinya selain tulang pundaknya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ- وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ- فَإِنَّ اللهَ

يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ))

"Barang siapa bersedekah senilai dengan bersedekah satu kurma dari hasil usaha yang baik —dan Allah tidak menerima kecuali yang baik— sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian Dia merawat sedekah itu baginya, sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya, hingga sedekah itu menjadi seperti gunung." (HR. Al-Bukhâri: 2/134, 9/154, dan Imam Ahmad: 2/331)

Sebagian dari contoh-contoh sifat dermawan yang luhur adalah sebagai berikut:

1. Seseorang memberikan sebuah pemberian dengan tanpa menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan orang yang menerimanya.
2. Orang yang memberi itu merasa senang dengan pengemis yang meminta-minta kepadanya, serta merasa senang atas pemberiannya itu.
3. Orang yang bersedekah itu menyedekahkan hartanya tanpa berlebihan atau kikir.
4. Hendaknya orang yang banyak harta memberinya sesuai dengan kadarnya, begitupun bagi yang sedikit hartanya diiringi dengan kerelaan, wajah berseri dan kata-kata yang baik.

Diantara contoh-contoh sifat dermawan yang luhur adalah sebagai berikut:

1. Diriwayatkan bahwa Aisyah menerima kiriman harta dari Muawiyah ﷺ sebanyak seratus delapan puluh ribu dirham. Aisyah menaruh uang itu di mangkuk, lalu membagi-bagikan harta itu kepada manusia. Pada saat beliau lapar, beliau berkata kepada budak perempuannya, "Sediakan makananku." Pembantunya itu datang dengan membawa sebuah roti dan minyak. Aisyah berkata," Tidakkah engkau sisakan uang yang aku bagi tadi satu dirham untuk membeli daging sebagai makanan kita berbuka nanti?" Budak wanita tersebut berkata, "Seandainya engkau mengingatkan aku sejak tadi, tentu aku akan melakukannya."
2. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Amir membeli rumah milik Khalid bin Uqbah bin Abi Mu'ith yang berada di dekat pasar Makkah seharga tujuh puluh ribu dirham. Ketika malam harinya Abdullah mendengar tangisan keluarga Khalid, lalu dia menanyakan hal itu. Kemudian dijelaskan kepadanya bahwa keluarga Khalid menangis karena rumah mereka. Lalu Abdullah berkata kepada budak lelakinya, "Datangi mereka dan beritahukan bahwa rumah dan dirham itu semuanya milik mereka."

3. Diriwayatkan bahwa menjelang wafatnya Imam Asy-Syafi'i mewasiatkan agar si fulan yang memandikannya. Ketika beliau telah meninggal, mereka memanggil orang yang diwasiatkan itu. Ketika sudah hadir, orang itu berkata, "Berikan buku agenda imam Syafi'i kepadaku." Kemudian mereka memberikannya, dan ternyata isinya adalah hutang imam Syafi'i sebesar tujuh puluh ribu dirham. Kemudian orang itu mencatat hutang itu agar dia bisa melunasinya kepada orang-orang yang telah memberikan pinjaman. Lalu orang itu berkata, "Inilah maksud dari pemandianku kepada beliau." Setelah itu, ia pun pergi.
4. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan, ketika Rasulullah bersiap-siap untuk memerangi Romawi, sedangkan saat itu orang-orang muslim sedang dalam kesulitan besar hingga tentara beliau dinamakan dengan "tentara kesulitan." Utsman bin Affan mengeluarkan sedekah senilai sepuluh ribu dinar, tiga ratus ekor unta lengkap dengan alas dan pelananya, dan lima puluh ekor kuda. Dengan sedekah dari Utsman tersebut separuh balatentara Islam dapat melengkapi perbekalannya.

Pasal Kesebelas
AKHLAK *TAWADHU'* (RENDAH HATI) DAN MENCELA SIFAT SOMBONG

Seorang muslim itu bersifat rendah hati tanpa berlebihan. Rendah hati itu merupakan akhlak yang mulia dan sifat yang luhur. Sebaliknya, sifat sombong itu tidak pantas dimiliki seorang muslim karena ia mengetahui bahwa dengan bersikap rendah hati akan menaikkan derajatnya.

Ini sebagaimana sunnah Allah yang berlaku, yaitu Dia akan mengangkat orang-orang yang rendah hati kepada-Nya dan menjatuhkan orang-orang yang sombong.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ))

"Sedekah itu tidak mengurangi harta, dan Allah tidak menambahkan kepada seorang

hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang itu rendah hati melainkan Allah akan mengangkatnya (derajatnya)."[28]

((حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ))

"Sudah menjadi kepastian bagi Allah untuk tidak ada sesuatu dari dunia yang tinggi (sombong) melainkan Dia akan menjatuhkannya."[29]

((يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ (بُوْلَسْ) تَعْلُوْهُ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ))

"Orang-orang yang sombong pada hari kiamat akan dikumpulkan seperti seekor semut dalam bentuk manusia, mereka diliputi kehinaan dari segala tempat. Mereka digiring ke sebuah penjara di neraka Jahannam yang disebut 'bulas'. Mereka tertutup oleh api anyar (api neraka), mereka diberi minum dengan sari pati ahli neraka yang disebut dengan 'thinatul khibal'."[30]

Berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah, seorang muslim mendengar dengan hati dan telinganya bahwa orang yang rendah hati tu akan dipuji, sedangkan orang yang sombong akan mendapatkan celaan.

Ringkasnya, di satu sisi ia wajib rendah hati dan di sisi lain ia wajib meninggalkan kesombongan. Dengan begitu, ia akan menjauhi sifat sombong dan menjauhi pelakunya.

Dalam memerintahkan Rasul-Nya untuk rendah hati, Allah ﷻ berfirman:

وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman." (Asy-Syu'arâ [26]: 215)

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ... ﴿٣٧﴾

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong..." (Al-Isrâ' [17]: 37)

Dalam firman-Nya, Allah memuji orang-orang yang menolong beliau dengan menggambarkan sifat rendah hati yang ada pada mereka:

28. HR. Muslim: 69, kitab *Al-Birru Washshilah*.
29. HR. Abu Dawud: 4802, dan An-Nasa'i: 6/228.
30. HR. At-Tirmidzi: 2492, dan Imam Ahmad: 2/178.

... يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ... ﴿٥٤﴾

"...Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir..." (Al-Mâidah [5]: 54)

Allah juga menegaskan tentang balasan orang-orang yang rendah hati:

تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ ... ﴿٨٣﴾

"Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi..." (Al-Qashas [28]: 83)

Ketika menyuruh untuk rendah hati, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ))

"Sesungguhnya Allah ﷻ telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, sehingga tidak ada seseorang yang sombong kepada orang lain dan tidak pula seseorang berbuat zhalim kepada orang lain."[31]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ))

"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan dia pernah menggembala kambing, para shahabat bertanya, 'Baginda juga?' Beliau menjawab, 'Ya, aku pernah menggembalakan kambing milik orang Makkah dengan gaji beberapa qirath'."[32]

((لَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعِ شَاةٍ أَوْ ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ))

"Seandainya aku diundang untuk menyantap kaki kambing, tentu aku akan memenuhinya, dan seandainya aku diberi hadiah kaki kambing, tentu aku akan menerimanya."[33]

Ketika menyuruh umatnya agar menjauhi sifat sombong, Rasulullah ﷺ bersabda:

31. HR. Muslim: 64 kitab *Al-Jannah*.
32. HR. Al-Bukhâri: 3/116.
33. HR. Al-Bukhâri: 3/201, 7/32.

((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ: كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ))

"Maukah kalian aku beritahu siapa penghuni neraka itu? Yaitu, setiap orang yang kasar, angkuh dan sombong."[34]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ))

"Ada tiga golongan orang yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak mensucikannya, dan tidak pula melihat kepada mereka dan bagi mereka ada siksa yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, seorang raja yang pendusta, dan orang miskin yang sombong."[35]

((قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اَلْعِزُّ إِزَارِي، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ))

"Allah ﷻ berfirman, 'Kemuliaan adalah pakaian-Ku, kesombongan adalah selendang-Ku. Barang siapa merebutnya dari-Ku maka Aku akan menyiksanya'."[36]

((بَيْنَمَا رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ يَخْتَالُ فِي مَشْيِهِ إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

"Ketika seseorang memakai pakaian yang membuat dirinya takjub, rambutnya tersisir rapi, berjalan dengan sombong, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi, maka dia tenggelam di dalamnya sampai hari kiamat."[37]

Berikut ini adalah gambaran sifat rendah hati:

1. Orang yang maju mendahului orang lain, berarti ia sombong dan orang yang mengakhirkan diri dari mereka, berarti tawadhu'.
2. Orang yang berdiri dari tempat duduknya karena ada orang yang alim dan mempunyai keutamaan, lalu ia mempersilakannya duduk di tempat duduknya. Jika orang alim itu berdiri dan hendak pergi, Dia menyiapkan sandalnya dan ikut keluar di belakangnya untuk mengantar sampai di depan pintu.
3. Orang yang berdiri untuk orang biasa, menyambutnya dengan gembira, lemah lembut dalam bertanya, memenuhi undangannya, dan berusaha menutupi kebutuhannya. Dia tidak menganggap dirinya lebih baik darinya.
4. Orang yang mengunjungi orang yang kedudukannya lebih rendah atau setara, ikut membawa barang-barangnya, pergi bersamanya dalam memenuhi kebutuhannya.
5. Orang yang duduk bersama fakir miskin, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang cacat. Dia juga memenuhi undangannya, makan, dan berjalan bersama mereka.
6. Orang yang makan dan minum dengan tidak berlebihan.

Berikut ini adalah contoh yang luar biasa dalam berrendah hati :

1. Pada suatu malam ada seorang tamu yang mendatangi Umar bin Abdul Aziz. Waktu itu, beliau sedang menulis dan lampunya hampir padam. Tamu itu berkata, "Bagaimana kalau aku perbaiki lampu itu?" Beliau menjawab, "Bukan merupakan suatu kemuliaan jika seseorang memperkerjakan tamunya." Tamu itu berkata lagi, "Kalau begitu, aku akan membangunkan pelayan." Beliau menjawab, "Ini malam pertama kali dia tidur, jangan bangunkan ia." Lalu, beliau mengambil sebuah botol dan mengisi lampu itu dengan minyak." Tamu itu bertanya lagi, "Bagaimana mungkin Anda melakukannya sendiri wahai Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Saya pergi, saya tetap Umar, dan saya kembali, saya tetap Umar, tidak berkurang sedikitpun dariku, dan orang yang paling baik adalah orang yang rendah diri di sisi Allah."
2. Pada waktu Abu Hurairah رضي الله عنه menjabat sebagai gubernur Madinah di masa pemerintahan Marwan, beliau رضي الله عنه kembali dari pasar sambil membawa seikat kayu bakar. Beliau berkata, "Beri jalan untuk gubernur supaya dia bisa lewat," sambil membawa kayu bakar itu.
3. Suatu kali Umar bin Khaththab رضي الله عنه menjinjing daging dengan tangan kirinya dan memegang cemeti dengan tangan kanannya, padahal waktu itu beliau adalah seorang Amirul Mukminin dan seorang Khalifah.
4. Ali رضي الله عنه pernah membeli daging, kemudian beliau membungkusnya dengan selimutnya. Lalu ada yang berkata padanya, "Biarkan seseorang membawakannya untukmu, wahai Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Tidak usah, seorang kepala rumah tangga lebih berhak membawanya."
5. Anas bin Malik رضي الله عنه berkata, "Sungguh, ada seorang gadis kecil Madinah menarik tangan Rasulullah ﷺ dan membawa beliau kemana saja dia mau."[38]
6. Abu Salamah berkata, "Aku bertanya kepada Abu Sa`id Al-Khudri,

34. HR. Muslim: 46, 47 kitab *Al-Jannah*, dan Ahmad: 3/145.
35. HR. Abu Daud: 4087, 4088.
36. HR. Muslim : 136, kitab *Al-Birru Washshilah*.
37. HR. Al-Bukhâri: 7/183.
38. HR. Al-Bukhâri: 61, kitab *Al-Adab*.

"Bagaimana menurutmu tentang ciptaan manusia yang berupa pakaian, minuman, kendaraan dan makanan?" Beliau menjawab, "Wahai putra saudaraku, makan, minum, dan berpakaianlah karena Allah! Karena segala sesuatu yang dimasuki kesombongan, keangkuhan, riya dan sum'ah, itu adalah suatu kemaksiatan dan tindakan yang melampaui batas.

Kerjakanlah pekerjaan rumah sebagaimana Rasulullah ﷺ melakukannya. Beliau pernah memberi makan pada unta dan mengikatnya, membereskan rumah, memerah susu kambing, menjahit sandal, menambal baju, makan bersama pembantunya, menggiling gandum jika pembantunya lelah, membeli sesuatu di pasar, dan tidak malu membawa barang-barang belanja dengan tangannya sendiri.

Beliau kembali pada keluarganya. Beliau bersalaman dengan orang kaya dan orang miskin, yang besar dan yang kecil, memberi salam lebih dulu kepada setiap orang yang dijumpainya, baik anak kecil maupun orang dewasa, berkulit hitam atau merah, merdeka atau budak yang termasuk ahli shalat dan orang-orang yang beriman."

Pasal Keduabelas
BENTUK-BENTUK AKHLAK YANG TERCELA

A. Zhalim

Seorang muslim itu tidak berbuat zhalim dan tidak boleh dizhalimi. Karena, kezhaliman dengan ketiga macamnya itu adalah diharamkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Allah ﷻ berfirman:

...لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"...Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Al-Baqarah [2]: 279)

...وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

"...Dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zhalim, niscaya Kami rasakan kepadanya adzab yang besar." (Al-Furqân [25]: 19)

Allah ﷻ berfirman dalam hadist qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad ﷺ:

((يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا))

"Wahai hamba-Ku, Aku telah mengharamkan kezhaliman pada diri-Ku, dan Aku telah mengharamkannya di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zhalim."[39]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Takutlah kalian dengan kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat."[40]

((مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ))

"Barang siapa berlaku zhalim terhadap satu jengkal (tanah) maka Allah akan mengalungkan pada lehernya tujuh lapis bumi."[41]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ))

"Sesungguhnya Allah membiarkan orang zhalim (atas kezhalimannya), tapi apabila Dia menyiksanya maka dia tidak akan bisa lari dari adzab-Nya", lalu beliau membaca:

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾

"Dan begitulah adzab Rabb-mu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya, adzab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras." ([Hud [11]: 102)[42]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ))

"Takutlah kalian akan doa orang yang dianiaya, karena sesungguhnya tidak

39. HR. At-Tirmidzi: 2490.
40. HR. Ahmad: 2/92, dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*: 1/11.
41. HR. Al-Bukhâri: 3/171, 4/130, dan Muslim: 142 kitab *Al-Masaqah*.
42. HR. Al-Bukhâri: 6/94.

ada penghalang antara doanya dengan Allah."[43]

Tiga macam bentuk kezhaliman:

1. Kezhaliman seorang hamba kepada Rabb-nya[44] dengan kufur kepada-Nya.

   Allah ﷻ berfirman:

   ... وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

   "...Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim." (Al-Baqarah [2]: 254)

   Berbuat syirik dalam beribadah kepada-Nya juga masuk kategori kezhaliman hamba terhadap Rabb-nya, seperti mempersembahkan sebagian bentuk ibadahnya kepada selain-Nya, sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

   ...إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ﴿١٣﴾

   "...Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar." (Luqmân [31]: 13)

2. Kezhaliman seorang hamba kepada hamba-hamba Allah dan makhluk-makhluk-Nya. Yaitu, dengan menyakiti badan, kehormatan, dan hartanya tanpa alasan yang dibenarkan.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ))

   "Barang siapa yang ada padanya perbuatan zhalim kepada saudaranya, baik dalam hal kehormatannya atau sesuatu, hendaklah ia minta bebas darinya hari ini juga, sebelum (hari) tidak ada dinar atau dirham. Jika dia punya amalan shaleh maka diambillah darinya senilai dengan kezalimannya, dan jika tidak mempunyai kebaikan maka diambillah kejelekan orang yang dizhaliminya lalu dibebankan kepadanya."[45]

   ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ))

   "Barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya maka sesungguhnya Allah telah memastikan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Lalu, seseorang bertanya, 'Walaupun sedikit wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Walaupun hanya sebatang kayu arok'."[46]

   ((لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا))

   "Seorang muslim senantiasa berada dalam kelapangan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram (membunuh)."[47]

   ((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ))

   "Setiap muslim bagi muslim yang lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya."[48]

3. Kezhaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri.

   Yaitu, mengotorinya dengan pengaruh macam-macam dosa dan kejahatan serta kejelekan yang semua itu merupakan bentuk durhaka kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya.

   Allah ﷻ berfirman:

   ... وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ﴿٥٧﴾

   "...Dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." (Al-Baqarah [2]: 57)

Oleh karena itu, orang yang melakukan dosa besar dan kekejian itu adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi, dia layak mendapat laknat dari Allah ﷻ dan jauh dari rahmat-Nya.

43. HR. Ad-Daruquthni: 2/136, dan disebutkan Imam Al-Baihaqi dalam *As-Sunanul Kubro*: 3/369, 6/83.
44. Ini tidak bertentangan dengan firman Allah:

    ...وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ﴿٥٧﴾

    Dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." (Al-Baqarah [2]: 57) karena maksudnya adalah sesungguhnya Allah tidak akan dibuat bahaya oleh kezhaliman mereka, tetapi bahaya kezhaliman mereka itu hanya akan kembali kepada diri mereka sendiri.
45. HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunanul Kubra*: 3/369, 6/83.
46. HR. Muslim: 216, kitab *Al-Iman*.
47. HR. Al-Bukhâri: 9/2.
48. HR. Muslim: 10, kitab *Al-Birru Washshilah*.

B. Hasad (dengki)

Seorang muslim itu tidak memiliki akhlak dan sifat dengki selama dia mencintai kebaikan untuk semua orang dan lebih mengutamakan mereka atas dirinya. Sebab, dengki itu berlawanan dengan dua akhlak mulia; cinta kebaikan dan mengutamakan orang lain.

Seorang muslim itu membenci akhlak dengki. Karena, sifat dengki itu berarti menentang pembagian karunia Allah di antara makhluk-makhluk-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ...﴿٥٤﴾

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?..." (An-Nisâ' [4]: 54)

Allah ﷻ berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ ...﴿٣٢﴾

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabb-mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain..." (Az-Zukhruf [43]: 32)

Sifat dengki itu ada dua macam:

1. Mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain, baik itu berupa harta, ilmu, pangkat, dan kekuasaan, supaya dia bisa mendapatkannya.
2. Mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain meskipun dia tidak mendapatkannya.

Adapun *Al-Ghibthah* itu tidak termasuk dengki. *Al-Ghibthah* adalah berharap mendapatkan kenikmatan, seperti kenikmatan orang lain yang berupa ilmu, harta, atau keadaan yang lebih baik, tanpa berharap hilangnya semua itu darinya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا))

"Tidak boleh mendengki kecuali dalam dua perkara: sesorang yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia menghabiskannya dalam kebenaran (ketaatan), dan seseorang yang diberi hikmah lalu dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya." (HR. Al-Bukhâri: 1/28, 2/134)

Yang dimaksud "hikmah" di sini adalah Al-Qur'an Al-karim dan Al-Hadits Rasulullah.

Sifat dengki dengan kedua macamnya itu haram secara mutlak. Sehingga, seseorang tidak boleh dengki terhadap orang lain.

Allah ﷻ berfirman:

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ...﴿٥٤﴾

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?..." (An-Nisâ' [4]: 54)

...حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم...﴿١٠٩﴾

"...Karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri..." (Al-Baqarah [2]: 109)

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

"Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki." (Al-Falaq [113]: 5)

Allah ﷻ mencela sifat dengki ini. Oleh karena itu, Allah melarang dan mengharamkannya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَقَاطَعُوا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، فَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ))

"Janganlah kalian saling membenci, saling dengki, saling bermusuhan, saling memutus, tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena, tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari."[49]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَالْعُشْبَ))

"Jauhilah kalian akan sifat dengki, karena dengki itu dapat memakan (pahala)

49. HR. Al-Bukhâri: 8/23, 25, Muslim: 7, kitab *Al-Birru Washshilah*, dan Abu Daud: 4910.

kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar dan rumput kering."[50]

Apabila terlintas dalam pikiran seorang muslim untuk berbuat dengki, ia harus bertekad menghilangkan dan menjauhinya, sampai akan mengatakan bahwa dengki hanya akan membawa pada kehancuran. Apabila ada sesuatu yang membuatnya kagum, dia mengucapkan," *Masya Allah, la quwwata illa billah* (apa yang Allah kehendaki itu terjadi, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)." Dengan inilah seorang muslim tidak akan terpengaruh dan iapun akan selamat.

C. Menipu

Seorang muslim itu tunduk kepada Allah dengan prinsip saling menasihati. Sehingga, dia tidak boleh menipu, berkhianat, dan melanggar janji. Karena semua itu adalah sifat-sifat buruk dan tercela.

Kejelekan itu bukanlah akhlak dan sifat seorang muslim. Karena kesucian jiwa yang didapat dari iman dan amalan yang shaleh itu bertentangan dengan akhlak yang tercela ini. Seorang muslim itu dekat dengan kebaikan, jauh dari keburukan.

Penipuan mempunyai banyak bentuk, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menghiasi keburukan dan kejahatan dengan keindahan supaya orang lain terjerumus di dalamnya.
2. Memperlihatkan sesuatu kepada orang lain yang bagian luarnya baik dan menyembunyikan bagian dalamnya yang buruk dan rusak.
3. Memperlihatkan sesuatu kepada orang lain yang beda dengan yang dia sembunyikan dan rahasiakan.
4. Sengaja hendak merusak harta, istri, anak, pembantu, atau temannya, dengan cara mengadu-domba.
5. Berjanji untuk menjaga jiwa dan harta atau menyembunyikan sebuah rahasia, kemudian dia mengkhianatinya.

Dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, seorang muslim menjauhi sifat menipu, melanggar janji dan khianat. Tiga hal ini telah diharamkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا

50. HR. Abu Daud: 51, kitab *Al-Adab.*

وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (Al-Ahzâb [33]: 58)

... فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ... ﴿١٠﴾

"...Maka barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri..." (Al-Fath [48]: 10)

... وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ... ﴿٤٣﴾

"...Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri..." (Fâthir [35]: 43)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَبَّبَ – أَفْسَدَ– زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ– خَادِمَهُ– فَلَيْسَ مِنَّا))

"Barang siapa merusak istri seseorang atau budaknya, dia bukan dari golongan kami."[51]

((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ))

"Empat hal yang apabila ada pada diri seseorang, maka ia benar-benar seorang munafik, dan apabila salah satunya ada padanya maka ada pada dirinya, satu tabiat nifak, hingga ia meninggalkan semuanya: apabila dipercaya ia mengkhianati, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila bermusuhan ia bertindak sadis."[52]

Rasulullah ﷺ bersabda ketika melewati tempat makanan yang besar. Lalu, beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, ternyata jari-jari beliau menjadi basah. Beliau ﷺ bertanya,

((مَا هَذَا يَا صَاحِبُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ – الْمَطَرُ– يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي))

51. HR. Abu Daud: 4883.
52. HR. Al-Bukhâri: 1/15, 3/173, dan Muslim: 106, kitab *Al-Iman.*

"Apa ini wahai pemilik makanan ini?" Orang itu berkata, "Makanan itu terkena air hujan, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak menaruh makanan yang basah itu di bagian atas agar dapat dilihat oleh orang banyak? Barang siapa yang menipu, dia bukan dari golonganku."[53]

D. Riya

Seorang muslim itu tidak berbuat riya, karena riya itu adalah nifak dan syirik. Ia adalah seorang yang beriman dan mengesakan Rabb-nya, sehingga akhlak riya dan nifak itu bertentangan dengan iman dan ketauhidannya.

Oleh karena itu, seorang muslim bukanlah orang yang munafik dan juga bukan orang yang riya. Cukup bagi seorang muslim dalam membenci akhlak tercela ini dan dalam menjauhinya karena dia mengetahui bahwa Allah dan Rasul-Nya itu membenci kedua sifat itu.

Allah ﷻ mengancam orang-orang yang berbuat riya dengan adzab dan siksaan:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۝

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (Al-Mâ`un [107]: 4-7)

Allah ﷻ berfirman dalam hadits qudsi:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِى فَهُوَ لَهُ كُلُّهُ، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ، وَأَنَا أَغْنَى الْأَغْنِيَاءِ عَنِ الشِّرْكِ))

"Barang siapa mengerjakan satu amalan di mana dia menyekutukan Aku di dalamnya maka semua amalannya itu bagi sekutunya, dan Aku berlepas diri darinya, dan Aku adalah Dzat yang paling tidak butuh terhadap persekutuan.'[54]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ))

"Barang siapa berbuat riya, Allah akan menampakkan riyanya, dan barang siapa berbuat sum'ah (ingin didengar), Allah akan mempermalukannya."[55]

53. HR. Muslim: 164, kitab *Al-Iman.*
54. HR. imam Ahmad: 2/301, dan dalam lafadz Muslim, *"Aku adalah Dzat yang paling tidak membutuhkan persekutuan dengan yang lain, barang siapa mengerjakan satu amalan yang dia menyekutukan Aku di dalamnya dengan yang lainnya, Aku tinggalkan dia dan sekutunya."*

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، قَالُوْا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلرِّيَاءُ، يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَازَى الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ: إِذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمُ الْجَزَاءَ))

"Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil." Para shahabat bertanya, 'Apa syirik kecil itu wahai Rasulullah?' Beliau ﷺ menjawab, 'Yaitu riya.' Allah ﷻ berfirman pada hari kiamat ketika memberikan pembalasan kepada hamba-hamba-Nya atas perbuatan mereka, 'Pergilah kalian kepada sekutu-sekutu yang dahulu kalian perlihatkan perbuatan riya kalian di dunia. Lihatlah, apakah kalian dapati balasan (pahala) di sisi mereka'."[56]

Hakikat riya adalah keinginan hamba-hamba dalam ibadah kepada Allah ﷻ dengan tujuan sampingan untuk mendapat kedudukan di hati manusia.

Adapun diantara indikasi riya adalah sebagai berikut:

1. Seorang hamba menambah ketaatan ibadahnya apabila dia dipuji, dan menguranginya atau meninggalkannya apabila dia dicela.
2. Rajin dalam beribadah apabila bersama orang banyak dan bermalas-malasan apabila dia sendirian.
3. Bersedekah karena ingin dilihat orang. Apabila tidak ada orang lain, ia tidak mau bersedekah.
4. Mengatakan telah berkata jujur dan benar juga mengaku telah berbuat ketaatan dan amal shaleh. Semua itu bukan untuk Allah, tapi untuk mengharapkan pujian dari manusia.

E. Ujub dan Terperdaya

Seorang muslim harus waspada terhadap sifat ujub dan terperdaya, dan bersungguh-sungguh agar kedua sifat itu tidak menjadi sifatnya dalam keadaan apapun. Karena, kedua sifat itu merupakan rintangan terbesar untuk mencapai kesempurnaan dan bahaya terbesar, baik itu sekarang atau yang akan datang.

Berapa banyak kenikmatan yang berubah menjadi siksaan, berapa banyak

55. HR. Muslim: 47, kitab Az-Zuhd.
56. HR. Ahmad: 5/228, 229, dan disebutkan oleh Imam Al-'Iraqi dalam *Al-Mughni 'an Hamalil Asfar*: 3/286.

kemuliaan dirubah menjadi kenistaan, dan berapa banyak kekuatan itu dirubahnya menjadi kelemahan karena kedua sifat itu. Maka dari itu, cukuplah kedua sifat itu sebagai penyakit kronis dan cukuplah kedua sifat itu menjadi bencana atas pelakunya.

Seorang muslim harus waspada dan takut terhadap kedua sifat itu. Karena Al-Qur'an dan sunnah telah mengharamkan, mengancam, dan memperingatkan para pelaku ujub.

Allah ﷻ berfirman:

...وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۝

"...Dan kalian ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (setan) yang amat penipu." (Al-Hadîd [57]: 14)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۝

"Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Rabb-mu Yang Maha Pemurah." (Al-Infithâr [82]: 6)

Allah ﷻ berfirman:

... وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا ... ۝

"...Dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun..." (At-Taubah [9]: 25)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ))

"Ada tiga hal yang dapat membinasakan, yaitu sifat kikir yang dipatuhi, keinginan yang dituruti, dan rasa kagum seseorang akan dirinya."[57]

((إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا،وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِى رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ))

"Apabila kamu melihat sifat kikir yang dipatuhi, keinginan yang dituruti, dan rasa kagum orang yang memiliki ide terhadap idenya, maka hendaklah kamu teguhkan hatimu."[58]

57. Disebutkan Al-Haitsami dalam *Majma' Uzzawaid*: 1/91, hadits dhaif.
58. Disebutkan oleh Az-Zubaidi dalam *Ittihafussadatil Muttaqin*: 8/407, dan disebutkan oleh Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya: 6/63.

((الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ الْأَمَانِيَّ))

"Orang pandai adalah orang yang mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan setelah mati, sedangkan orang bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan berangan-angan kepada kepada Allah dengan berbagai angan-angan."[59]

Diantara contoh hukuman karena sifat tersebut adalah:

1. Iblis —laknat Allah atasnya— merasa takjub dengan keadaannya, dan terperdaya oleh nafsu dan asal-usulnya.

   Dia berkata, "Engkau telah menciptakanku dari api dan menciptakan Adam dari tanah?" Maka, Allah mengusirnya dari rahmat-Nya dan lembutnya kesucian-Nya.

2. Kaum 'Aad dibuat kagum dengan kekuatannya dan diperdaya oleh kekuasaannya.

   Mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Oleh karena itu, Allah menimpakan kepada mereka adzab kehinaan di kehidupan dunia dan akhirat.

3. Nabi Sulaiman ﷺ pernah suatu ketika lalai.

   Beliau berkata, "(Demi Allah) sungguh, nanti malam aku akan menggauli seratus istri yang setiap mereka dapat melahirkan seorang anak yang akan berjuang di jalan Allah." Beliau lalai, tidak mengucapkan "*Insya Allah*". Oleh karena itu, Allah tidak mewujudkan anak yang beliau impikan.

4. Para shahabat Rasululllah ﷺ pernah merasa takjub dengan banyaknya jumlah pasukan mereka pada perang Hunain.

   Mereka berkata, "Pada hari ini kita tidak akan kalah karena jumlah kita banyak!" Oleh karena itu, mereka ditimpa kekalahan yang pahit, hingga bumi yang luas itu terasa sempit bagi mereka. Kemudian, mereka mundur ke belakang dan lari tunggang-langgang.

Beberapa indikasi orang yang terperdaya:

1. Dalam perkara ilmu.

   Seseorang terkadang merasa takjub dengan ilmunya, dan terperdaya oleh pengetahuannya yang banyak. Lalu, hal itu membuatnya tidak mau

59. HR. Ahmad: 4/24, dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*: 1/57.

mencari tambahan dan tidak mau mengambil manfaat atau justru membuatnya menghina orang lain di antara para ahli ilmu, serta meremehkan orang lain. Cukuplah ini sebagai kehancuran baginya!.

2. Dalam perkara harta.

   Terkadang seseorang merasa takjub dengan hartanya yang melimpah dan terperdaya oleh tujuannya yang banyak. Lalu, dia boros, berfoya-foya, membusungkan dada dihadapan orang, dan menolak kebenaran. Akhirnya, dia pun binasa.

3. Dalam hal kekuasaan.

   Terkadang seseorang merasa takjub dengan kekuatannya dan terperdaya oleh kekuasaannya yang mulia, lalu dia berlaku zhalim dan melampaui batas, berjudi dan bertindak bahaya. Oleh karena itu, dia menjadi binasa dan mendapat bencana.

4. Dalam hal kehormatan.

   Terkadang seseorang merasa takjub dengan kehormatannya dan terperdaya oleh asal keturunannya. Ia bermalas-malasan dalam bekerja dan beribadah. Ia selalu meremehkan dan merendahkan orang lain.

5. Dalam hal ibadah.

   Terkadang seseorang merasa ujub karena amal ibadahnya yang banyak. Semua itu membuatnya lancang kepada Rabb-nya dan mengungkit-ungkit pemberiannya. Sehingga, sia-sialah amalannya dan ia menjadi orang yang celaka.

Cara mengobati penyakit ini adalah dengan mengingat Allah ﷻ. Ia harus senantiasa menyadari bahwa ilmu, harta, kekuasaan, kemuliaan, dan keluhuran bisa jadi akan diambil Allah kapan pun jika Dia menghendakinya. Ia juga harus ingat bahwa ibadah seorang hamba itu tidak akan pernah sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya.

Di samping itu, Allah ﷻ tidak membebaskan hamba-Nya berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri karena Dia adalah sumber segala keutamaan, dan pemberi segala kebaikan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ، قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ))

60. HR. Al-Bukhâri: 8/122.

"Tidaklah amalan seseorang di antara kalian itu dapat menyelamatkannya." Para shahabat bertanya, "Tidak juga Anda wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku pun demikian, kecuali jika Allah meliputi dengan rahmat-Nya."[60]

F. Lemah dan Malas

Seorang muslim itu tidak bersifat lemah ataupun malas, tapi dia teguh dan rajin. Karena, sifat lemah dan malas itu adalah dua akhlak yang tercela. Rasulullah ﷺ berlindung dari keduanya, beliau sering mengucapkan doa berikut:

((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ))

"Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah dan malas, sifat pengecut, pikun dan kikir."[61]

Beliau juga mewasiatkan untuk beramal dan tekun:

((إِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ "لَوْ" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ))

"Tekunlah pada apa yang memberikanmu manfaat, mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu lemah, apabila sesuatu menimpamu maka janganlah kamu mengatakan 'Kalau saja aku berbuat ini tentu akan begini.' Akan tetapi, katakanlah, 'Allah telah menakdirkannya, dan apa yang Dia kehendaki itu Dia lakukan.' Karena sesungguhnya perkataan 'Seandainya' dapat membuka pekerjaan setan."[62]

Oleh karena itu, seorang muslim tidak akan terlihat lemah atau malas, sebagaimana dia tidak terlihat pengecut atau kikir. Bagaimana mungkin dia tidak mau beramal atau meninggalkan semangatnya pada sesuatu yang bermanfaat baginya, sedangkan dia meyakini adanya aturan sebab-sebab, dan undang-undang sunah pada alam jagad raya ini.

Mengapa pula seorang muslim itu malas, Sedangkan dia meyakini adanya ajakan Allah untuk berlomba-lomba mendapat ampunan dan surga-Nya:

سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ... ﴿٢١﴾

61. HR. Al-Bukhâri: 4/28, 8/98, Muslim: 2079, dan An-Nasa'i: 8/257, 258.

62. HR. Muslim: 34, kitab *Al-Qadr*.

"Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Rabb-mu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi." (Al-Hadîd [57]: 21)

Dalam firman-Nya yang lain, Allah menyebutkan:

خِتَٰمُهُۥ مِسۡكٞۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ ٱلۡمُتَنَٰفِسُونَ ٢٦

"Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba." (Al-Muthaffifin [83]: 26)

Apabila seorang muslim telah menyakini Qadha dan Qadar, ia tidak akan pengecut dan menyerah. Ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya itu tidak akan meleset pada yang lain, begitu pula sebaliknya. Ia akan selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan firman Allah berikut ini:

وَمَا يَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَلَن يُكۡفَرُوهُ ... ١١٥

"Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala)nya..." (Ali `Imrân [3]: 115)

... وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗا ... ٢٠

"Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya." (Al-Muzammil [73]: 20)

Gambaran-gambaran sifat lemah dan malas:

1. Seseorang yang mendengar panggilan adzan untuk shalat, tapi dia lebih memilih berbincang-bincang atau tetap bekerja, hingga waktu shalat itu hampir habis. Kemudian, dia shalat dan mengerjakannya sendirian pada akhir waktunya.
2. Seseorang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sedangkan dia memiliki banyak pekerjaan yang menuntut untuk segera dilaksanakan.
3. Seseorang yang meninggalkan pekerjaan yang bermanfaat, seperti mengajarkan ilmu, menghidupkan lahan, memakmurkan tempat tinggal, dan pekerjaan bermanfaat lainnya di dunia atau akhirat yang dia tinggalkan dengan alasan usianya sudah tua, bukan ahlinya, dan membutuhkan waktu yang lama. Dia meninggalkan hari-hari dan tahun-tahun itu lewat begitu saja.
4. Ketika Allah memberi kesempatan kepadanya untuk menunaikan ibadah haji dan dia mampu, dia tidak melaksanakannya. Ketika ada orang yang memerlukan pertolongan dan dia mampu untuk menolongnya, dia tidak mau menolongnya. Ketika ada kesempatan masuk bulan Ramadan, dia tidak memanfaatkan untuk shalat malam. Ketika dia memiliki kedua orang tua yang sudah tua renta, dan dia mampu untuk berbuat baik pada keduanya serta menghubungkan silaturahim dengan kerabatnya, tapi dia tidak melakukannya.
5. Seseorang yang sudah tidak mungkin dapat menegakkan syariat Islam atas dirinya dan tidak dapat melindungi kehormatannya, tapi dia tidak mau berhijrah.

Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari semua akhlak yang tidak Engkau ridhai, dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Semoga kesejahteraan dan kedamaian selalu atas Nabi kita, Muhammad ﷺ, keluarganya dan para shahabatnya.

- Bab 4 -
IBADAH

Pasal Pertama
THAHARAH (BERSUCI)

Materi Pertama: Hukum dan Penjelasan Bersuci

A. Hukum Bersuci

Bersuci itu hukumnya wajib, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman:

... وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ... ﴿٦﴾

"...dan jika kamu junub, maka bersucilah (mandilah)..." (Al-Mâidah [5]: 6)

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

"Dan pakaianmu bersihkanlah." (Al-Mudatstsir [74]: 4)

Allah ﷻ berfirman:

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (Al-Baqarah [2]: 222)

Nabi ﷺ bersabda:

((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ))

"Kuncinya shalat itu bersuci." (Abu Daud : *Kitab Thaharah*: 61, *Kitab Ash-Shalah*: 618, At-Tirmidzi: *Kitab Thaharah*: 3, *Kitab Ash-Shalah*: 238, Ibnu Majah: *Kitab Thaharah*: 215; dan Imâm Ahmad: 1/123, No. 1006)

Beliau ﷺ bersabda:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ))

"Tidak diterima shalat tanpa bersuci." (HR. At-Tirmidzi: 1)

Beliau ﷺ bersabda:

((الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ))

"Bersuci itu setengahnya iman." (HR. Muslim: 1, kitab *Ath-Thahârah*)

B. Penjelasan tentang bersuci

Bersuci itu ada dua bagian, zhahir dan batin. Adapun bersuci secara batin yaitu membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat.

Hal ini dilakukan dengan bertaubat dari segala dosa dan maksiat, dan membersihkan hati dari kotoran-kotoran syirik, perasaan ragu dengan akidah, dengki, dendam, khianat, menipu, sombong, ujub, riya, dan sum'ah.

Semua itu dilakukan dengan ikhlas, yakin, cinta akan kebaikan, santun, jujur, rendah hati, dan menginginkan keridhaan Allah ﷻ dengan seluruh niat dan amalan shaleh.

Adapun bersuci secara zhahir dilakukan dengan membersihkan kotoran dan hadats. Membersihkan kotoran dilakukan dengan menghilangkan najis dengan air yang suci dari pakaian orang yang shalat, badannya, serta tempatnya. Sedangkan membersihkan hadats itu dengan cara berwudhu, mandi, dan tayamum.

Materi Kedua: Sarana-Sarana Bersuci

Bersuci dapat dilakukan dengan dua sarana:

1. Air *Mutlak*.

Air mutlak adalah air yang masih tetap pada keaslian penciptaannya, ia belum tercampur oleh sesuatu yang dapat merubah komposisi air tersebut, baik sesuatu itu najis atau suci.

Air murni ini seperti air sumur, mata air, air lembah, air sungai, air salju yang mencair, dan air laut yang asin. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

...وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

"...Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih." (Al-Furqân [25]: 48)

Sabda Rasul ﷺ:

((الْمَاءُ طَهُوْرٌ إِلاَّ إِنْ تَغَيَّرَ رِيْحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيْهِ))

"Air itu suci kecuali jika berubah baunya, atau rasanya, atau warnanya oleh najis yang mengotorinya."[1]

1. HR. Al-Baihaqi, hadits dha'if, dan diamalkan oleh umat islam, padahal ada sumber shahih dengan riwayat lain, *"Air itu tidak berubah menjadi najis oleh sesuatu kecuali oleh sesuatu yang dapat mengalahkannya lalu baunya berubah"*, Abu Dâud: 66, dan An-Nasâ'i: 1/174).

2. Tanah yang Suci

Yaitu bagian permukaan tanah yang suci, berupa debu, pasir, batu atau tanah tandus.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا))

"Dijadikan bumi ini bagiku sebagai tempat sujud serta untuk bersuci." (HR. Ahmad: 1/250, asalnya ada pada riwayat Al-Bukhâri: 1/91/119)

Tanah menjadi sah untuk bersuci ketika tidak ada air, atau ketika tidak bisa memakainya karena sakit atau semisalnya.

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

...فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ... ﴿٤٣﴾

"...Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)..." (An-Nisâ' [4]: 43)

Sabda Rasul ﷺ:

((إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ))

"Debu yang suci dan menyucikan itu benda suci seorang muslim meskipun tidak dapat mendapatkan air selama sepuluh tahun, tapi apabila dia mendapatkan air maka hendaklah dia membasuhi kulitnya dengan air itu." (HR. Ahmad: 5/100, 180)

Berdasarkan ketetapan beliau ﷺ kepada Amru bin Al-'Ash, maka seseorang boleh bertayamum dari jinabah (hadats besar) pada malam yang sangat dingin, jika dia mengkhawatirkan kondisinya seandainya mandi dengan air yang dingin itu.[2]

Materi Ketiga: Penjelasan tentang Najis

An-Najâsât adalah bentuk jamak dari *An-Najâsah* yang berarti sesuatu yang keluar dari dua saluran pembuangan manusia (qubul dan dubur) seperti, kotoran tinja, air kencing, air madzi, air wadi, air mani.

Demikian juga seperti air kencing dan kotoran tinja seluruh hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Juga seperti sesuatu yang banyak dan jorok

2. Dari hadits riwayat Al-Bukhâri, secara ta'liq: 7, *kitab At-Tayamum*.

seperti darah, nanah, muntahan yang berubah. Juga seperti macam-macam bangkai dan potongan-potongannya, kecuali kulit, apabila disamak maka kulit itu suci.

Hal ini berdasarkan sabda Rasul ﷺ:

((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ))

"Kulit apapun yang disamak itu menjadi suci." (HR. At-Tirmidzi: 1728, dan An-Nasâ'i: 4, kitab *Al-Far'u wal 'Atîrah*)

Pasal Kedua
ADAB-ADAB BUANG AIR

Materi Pertama: Adab yang Perlu Diperhatikan Sebelum Buang Hajat

1. Mencari tempat yang jauh dari pandangan manusia

   Carilah tempat yang jauh dari pandangan mereka. Karena diriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ apabila beliau hendak buang air beliau pergi (ke sebuah tempat) hingga tidak ada seorang pun yang melihatnya. (HR. Abu Dâud: 2).

2. Tidak ikut memasukkan ke dalamnya sesuatu yang ada lafadz Allah ﷻ.

   Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah memakai sebuah cincin yang ada ukirannya *"Muhammadur Rasulullah"*, dan apabila beliau memasuki kamar kecil (WC) beliau menaruh cincinnya." (HR. Abu Dâud: 19).

3. Mendahulukan kaki kirinya ketika memasuki WC dan mengucapkan doa:

   ((بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ))

   "Dengan nama Allah, ya Allah! aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan perempuan." (HR. Al-Bukhâri: 1/48, 8/88)

   Karena Imam Bukhari telah meriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ pernah mengucapkan doa itu.

4. Tidak mengangkat bajunya sebelum mendekati lantai (jongkok).

   Hal ini berfungsi untuk menutupi auratnya, sebagaimana telah diperintahkan dalam syariat Islam.

5. Tidak membuang air besar atau kecil sambil menghadap kiblat atau membelakanginya.

   Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ))

   "Janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya sambil buang air besar atau buang air kecil." (HR. An-Nasa'i: 1/22, dan Ad-Dâruquthni: 1/60)

6. Tidak berak atau kencing di tempat-tempat umum

   Kita dilarang membuang hajat di tempat berteduhnya orang banyak, di jalan mereka, di saluran air mereka, atau di pohon mereka yang sedang berbuah.

   Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ -وَسَطِ- الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ))

   "Takutlah kalian dengan tiga hal yang dilaknat: buang air di tempat jalannya air, di tengah-tengah jalan, dan di tempat berteduh." (HR. Abu Dâud: 26, dan Al-Hâkim: 1/167, dengan sanad shahih)

   Demikian juga ada riwayat dari beliau yang menyebutkan larangan buang air di bawah pohon yang sedang berbuah.

7. Tidak berbicara ketika buang air.

   Nabi ﷺ bersabda:

   ((إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلاَنِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلاَ يَتَحَدَّثَ فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ))

   "Apabila ada dua orang yang sedang buang air, hendaklah keduanya itu saling menutupi dirinya dari temannya, dan janganlah keduanya itu saling berbicara, karena Allah membenci hal itu." (Lisânul Mizân: 1429)

Materi Kedua: Adab-adab ketika Membersihkan Tempat Keluarnya Kotoran (Cebok)

1. Tidak membersihkannya dengan tulang atau kotoran (tahi) yang kering.

   Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ))

"Janganlah kalian cebok dengan tahi yang kering atau dengan tulang, karena itu adalah makanan saudaramu dari golongan jin." (HR. Muslim: 2, 36. At-Tirmidzi: 18, 3258)

Demikian juga tidak membersihkannya dengan sesuatu yang ada manfaatnya, seperti rami yang masih bisa dipakai, atau seperti daun/ kertas dan semisalnya, atau dengan sesuatu yang bernilai, seperti makanan. Karena menghilangkan manfaat dan merusak kemaslahatan hukumnya haram.

2. Tidak mengusap atau membersihkannya atau menyentuh penisnya dengan tangan kanannya.

   Nabi ﷺ bersabda:

   ((لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ))

   "Janganlah salah seorang di antara kamu memegang penisnya dengan tangan kanannya ketika dia kencing, dan janganlah dia mengusap dengan tangan kanannya ketika memebersihkan kotoran (bercebok)." (HR. Muslim: 2/264)

3. Jika membersihkan dengan batu, lakukan ketika membersihkannya dengan jumlah ganjil

   Seperti membersihkannya dengan tiga batu, jika belum bersih maka dengan lima batu.

   Hal ini sebagaimana riwayat yang dituturkan oleh Salman:

   ((نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ عَظْمٍ))

   "Rasululllah ﷺ melarang kami dari menghadapi kiblat ketika berak atau kencing atau cebok dengan tangan kanan atau cebok dengan kurang dari tiga batu atau cebok dengan kotoran binatang atau tulang." (HR. At-Tirmidzi: 16, Abu Dâud: 7, dan An-Nasâ'i: 1/38)

   Ar-rajî' itu adalah kotoran bighal dan keledai.

4. Jika digabungkan antara air dan batu maka dahulukan batu

   Setelah menggunakan batu, kita baru membersihkannya dengan air. Jika cukup dengan salah satunya maka itu dibolehkan, hanya saja dengan air itu lebih baik.

   Berdasarkan perkataan 'Aisyah ﷺ, *"Suruhlah suami-suami kalian untuk membersihkan kotoran (bercebok) dengan air. Karena aku malu untuk mengatakan langsung kepada mereka, karena Rasulullah ﷺ pernah melakukannya."* (HR. At-Tirmidzi: 19).

Materi Ketiga: Adab setelah Buang Air

1. Mendahulukan kaki kanannya ketika keluar dari WC, sesuai yang dilakukan Rasulullah ﷺ.
2. Mengucapkan doa:

   ((غُفْرَانَكَ))

   "Aku mohon ampunan-Mu."[3]

   Atau:

   ((اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّى اْلأَذَى وَعَافَانِى))

   "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sakit dariku dan memberikanku kesehatan." (HR. Ibnu Mâjah: 1/378)

   Atau:

   ((اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَحْسَنَ إِلَيَّ فِى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ))

   "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kebaikan kepadaku pada permulaannya dan pada akhirnya." (*Subulus Salâm*, 1/253)

   ((الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ وَأَبْقَى فِي قُوَّتَهُ وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ))

   "Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku rasa enak dan menyisakan padaku kekuatan, serta menghilangkan dariku rasa sakit." (*Subulus Salâm*, 1/ 254) Semua bentuk doa ini ada sumbernya dan baik diamalkan.

3. HR. Tirmidzi: 7, dan Ahmad: 6/155, Abu Dâud: 1/55.

Pasal Ketiga
BERWUDHU

Materi pertama: Syariat dan Keutaman Berwudhu

A. Pensyariatan Wudhu

Berwudhu disyariatkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ... ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki..." (Al-Mâidah [5]: 6)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ))

"Tidak diterima shalat seseorang di antara kalian apabila dia berhadats sehingga dia berwudhu'." (HR. Al-Bukhâri: 1/46)

B. Keutamaan Wudhu

Sebagai bukti dari keutamaan wudhu yang agung yaitu sabda Rasul ﷺ.

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ))

"Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Para shahabat berkata, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Yaitu menyempurnakan wudhu, meskipun dalam keadaan sulit, dan memperbanyak langkah ke masjid-masjid, serta menanti shalat setelah shalat, itulah yang disebut dengan ar-ribath (sabar dalam ketaatan)." (HR. Muslim: 41, kitab Ath-Thahârah)

Sabda beliau ﷺ:

((إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ))

"Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu lalu dia membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya semua dosa yang dilakukan kedua matanya bersamaan dengan air wudhu atau dengan akhir tetesannya, apabila dia membasuh kedua tangannya maka keluar semua dosa yang dilakukan kedua tangannya bersamaan dengan air wudhu, atau dengan akhir tetesannya, hingga dia keluar menjadi suci dari dosa." (HR. Muslim: 32, kitab Ath-Thahârah)

Materi Kedua: Hal-hal yang Fardhu, Sunnah dan Makruh dalam Wudhu

A. Hal-hal yang Diwajibkan dalam Berwudhu

Hal-hal yang difardhukan dalam wudhu antara lain:

1. Niat

   Niat adalah ketetapan hati untuk melakukan wudhu, sebagai bentuk taat terhadap perintah Allah ﷻ. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))

   "Sesungguhnya segala amalan itu tergantung dengan niat." (HR. Al-Bukhâri: 1/2, 8/175)

2. Membasuh muka dari dahi bagian paling atas sampai akhir janggut, dan dari pelipis telinga ke pelipis telinga lainnya.

   Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ... فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ... ﴿٦﴾

   "...Maka basuhlah mukamu..." (Al-Mâidah [5]: 6)

3. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ...

"...dan tanganmu sampai dengan siku..." (Al-Mâidah [5]: 6)

4. Mengusap kepala dari ubun-ubun sampai tengkuk

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

...وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ ...

"...dan sapulah kepalamu..." (Al-Mâidah [5]: 6)

5. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ...

"...dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki..." (Al-Mâidah [5]: 6)

6. Membasuh anggota badan dengan tertib

Hal ini dilakukan dengan membasuh muka terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Karena disebutkan secara tertib dalam perintah Allah dalam surat Al-Maidah diatas seperti itu, namun didahulukan muka, kemudian kedua tangan, dan seterusnya.

7. Berturut-turut atau berkesinambungan, yaitu mengerjakan wudhu dalam satu waktu tanpa ada selang waktu. Karena memutus ibadah ketika sedang mengerjakannya merupakan sesuatu yang dilarang.

Allah ﷻ berfirman:

... وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَٰلَكُمْ

"...dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu." (Muhammad [47]: 33)

Hanya saja selang waktu sebentar dan tidak memakan waktu lama itu bisa dimaklumi. Demikian juga ketika mendapatkan halangan, seperti airnya habis, atau terputus salurannya, atau tertumpah meskipun jarak selang waktunya itu jauh. Karena Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Catatan: Sebagian ulama menyebutkan bahwa "menggosok-gosok anggota wudhu" termasuk fardhu wudhu, namun sebagian yang lain menggolongkannya ke dalam sunnah-sunnah wudhu.

Akan tetapi, sebenarnya itu merupakan kesempurnaan basuhan pada anggota wudhu, maka tidak tersendiri dengan nama atau hukum yang khusus.

B. Hal-hal yang Disunnahkan dalam Berwudhu

1. *Tasmiyah*

Mengucapkan *"bismillah"* ketika hendak memulai. Karena Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ))

"Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah."[4]

2. Membasuh kedua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana apabila bangun dari tidur.

Hal ini perlu dilakukan karena Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثاً فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ))

"Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana, sebelum membasuhnya tiga kali. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam." (HR. Muslim: 87 kitab Ath-Thahârah, dan Imâm Ahmad: 241, 455)

Apabila tidak bangun dari tidur, tidak mengapa dia memasukkan tangannya ke dalam bejana lalu mengambil air untuk membasuh kedua telapak tangannya tiga kali. Hal tersebut merupakan merupakan sunnah wudhu.

3. Bersiwak.

Rasulullah ﷺ telah mencontohkan hal ini dalam sabdanya:

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ))

"Sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu." (HR. Imâm Mâlik: 66 dan Ahmad: 21/217)

4. HR. Ahmad: 2/418, 3/41, dan Abu Dâud: 101, dengan sanad dhaif, dan karena banyak hadits yang menguatkan sebagian ulama berpendapat boleh mengamalkannya.

4. Berkumur-kumur.

   Berkumur adalah menggerak-gerakan air di dalam mulut, dari sudut mulut ke sudut mulut lainnya, kemudian dikeluarkan. Karena Nabi ﷺ bersabda:

   ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ))

   "Apabila kamu berwudhu maka berkumur-kumurlah." (HR. Abu Dâud: 144)

5. *Istinsyâq* dan *Istinsyâr*.

   Istinsyâq: Menghisap air dengan hidung, dan *Istinsyâr*: mengeluarkannya dengan nafas, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا))

   "Dan berlebih-lebihanlah dalam beristinsyaq kecuali jika kamu sedang berpuasa." (HR. At-Tirmidzi: 788, Abu Dâud: 2366, dan An-Nasâ'i: 70, kitab Ath-Thahârah)

6. Menyela-nyela jenggot.

   Hal ini dilakukan berdasarkan riwayat dari Ammâr bin Yâsir —yang telah membuat orang lain merasa aneh karena dia menyela-nyela jenggotnya— "Apa yang menghalangiku (mencegah) untuk melakukannya, sungguh aku pernah melihat Rasulullah ﷺ menyela-nyela jenggotnya." (HR. Ahmad dalam musnadnya, dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi).

7. Membasuhnya tiga kali-tiga kali. Karena wajibnya itu satu kali, dan melakukannya tiga kali itu sunnah.

8. Mengusap kedua telinga, bagian luar dan dalam. Karena Rasulullah ﷺ pernah melakukannya.

9. Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ))

   "Apabila kamu berwudhu maka sela-selalah jari-jari tangan dan kakimu." (HR. At-Tirmidzi: 1/5256. Al-Hâkim: 1/291)

10. *At-Tayammun*.

   At-Tayammun adalah membasuh kedua tangan dan kaki dengan mendahulukan yang kanan.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ))

   "Apabila kalian berwudhu maka mulailah dari yang kanan." (HR. Ahmad: 2/354, dan Ibnu Mâjah: 402)

   Aisyah ؓ menuturkan:

   ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ))

   "Nabi ﷺ sangat suka memulai dari yang kanan dalam hal memakai sandal, turun dari kendaraan, bersuci, dan dalam semua urusannya." (HR. Al-Bukhâri: 1/116, dan Muslim: 19, kitab Ath-Thahârah)

11. Meneruskan *ghurrah* dan *tahjîl*.

   Hal ini dilakukan dengan meneruskan sampai leher ketika membasuh muka, dan membasuh sebagian lengan atasnya ketika membasuh kedua tangan, serta membasuh sebagian dari betisnya ketika membasuh kedua kakinya.

   Nabi ﷺ bersabda:

   ((إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ))

   "Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih (cahaya) di wajahnya, kedua tangan dan kakinya dari bekas-bekas wudhu, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan warna putihnya (cahayanya) maka hendaklah dia melakukannya." (HR. Muslim: 2/225, Ahmad: 2/400)

12. Memulai mengusap kepala dari bagian depan.

   Hal ini berdasarkan pada sebuah hadits:

   ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ))

   "Rasulullah ﷺ mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, mengusap dengannya ke belakang dan ke depan, memulainya dari bagian depan kepalanya (ubun-ubun) kemudian membawanya ke bagian belakang kepalanya (tengkuk) kemudian mengembalikannya lagi ke tempat semula (ke depan)." (HR. At-Tirmidzi: 32)

13. Setelah berwudhu mengucapkan doa:

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ))

"Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, ya Allah! Jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang suka menyucikan diri."

Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ))

"Barang siapa yang berwudhu lalu dia membaguskan wudhunya, kemudian berdoa, (Asyhadu Allaa Ilaha Illallâh wa Asyhadu Anna Muhammadan 'Abduhu wa Rasûluhu Allahumma Ja'alni Minattawwâbîna Waja'alni Minal Mutathahhirîn) 'Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, ya Allah! Jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang suka menyucikan diri.' Maka dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan, dia memasukinya dari mana saja dia kehendaki." (HR. An-Nasâ'i: 1/93, dan Imâm Ahmad: 3/265, dan At-Tirmidzi: 1/97)

C. Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Wudhu

1. Berwudhu di tempat yang bernajis. Karena dikhawatirkan najis-najis itu mengenainya/menimpanya.
2. Membasuh atau mengusap anggota wudhu lebih dari tiga kali. Berdasarkan sebuah hadits , "Bahwasanya Nabi ﷺ berwudhu tiga kali-tiga kali dan (selanjutnya-*edt*) bersabda:

   ((مَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ))

   "Barang siapa melebihkannya (tiga kali) maka dia telah berbuat yang tidak baik dan zhalim." (HR. Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya: 174)[5]

5. Dan disebutkan oleh Al-'Irâqi dalam *Al-Mughni 'An Hamalil asfâri* : 1/133).

3. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air.

   Berdasarkan sebuah riwayat yang menyebutkan:

   ((تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمُدٍّ –حَفْنَة–))

   "Rasulullah ﷺ berwudhu dengan satu mud – satu cidukan telapak tangan –" (Disebutkan oleh Al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawâid:* 1/219)

   Sedangkan berlebihan dalam hal apapun itu dilarang.
4. Meninggalkan satu sunnah wudhu atau lebih.

   Dengan meninggalkannya, berarti dia telah melewatkan pahala yang tidak semestinya dia lewatkan.
5. Berwudhu dengan air sisa wudhu istri.

   Hal ini berdasarkan riwayat:

   ((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ فَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ))

   "Rasulullah ﷺ melarang (memakai) air sisa bersucinya wanita." (HR. At-Tirmidzi: 63, dan Abu Dâud: 82)

Materi Ketiga: Tata Cara Berwudhu

Jika memungkinkan, hendaknya orang yang akan berwudhu meletakkan bejana di sebelah kanannya dengan diawali membaca *basmallah*. Setelah itu menuangkan air ke atas kedua telapak tangannya —sambil berniat wudhu— lalu membasuhnya tiga kali.

Kemudian berkumur tiga kali, dilanjutkan dengan menghirup air dengan hidung dan menyemprotkannya tiga kali, kemudian membasuh muka dari tempat tumbuh rambut kepalanya sebagaimana biasa, sampai meluas hingga ke ujung jenggotnya.

Hal ini juga dilakukan dengan membasuh muka dari pelipis telinga yang satu sampai pelipis telinga lainnya dengan melebar. Proses membasuh muka ini semuanya dilakukan tiga kali basuhan.

Setelah itu dilanjutkan dengan membasuh tangan kanannya sampai lengan atas tiga kali, sambil menyela-nyela jari-jari tangannya, juga membasuh tangan kirinya juga seperti itu.

Dilanjutkan dengan mengusap kepalanya satu kali usapan yang dimulai dari bagian depan kepala (ubun-ubun), dan membawa sisa air dengan kedua telapak tangannya sambil mengusap sampai ke tengkuk kepalanya, kemudian

mengembalikannya ke tempat semula (depan).

Setelah itu mengusap kedua telinganya, bagian luar dan dalam, dengan sisa air pada telapak tangannya dari bekas mengusap kepala atau mengambil air yang baru jika tidak ada sisa basah atau tetesan dari kedua telapak tangannya.

Kemudian membasuh kaki kanannya sampai kedua mata kaki, kemudian membasuh kaki kirinya seperti itu juga, dilanjutkan dengan berdoa :

((أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ))

"Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, ya Allah! jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang suka menyucikan diri."

Tata cara wudhu yang demikian ini berdasarkan sebuah riwayat bahwa Ali ﷺ pernah berwudhu lalu membasuh kedua telapak tangannya hingga bersih, kemudian berkumur tiga kali dan menghirup air dengan hidung tiga kali, serta membasuh mukanya tiga kali, dan kedua lengannya tiga kali, dan mengusap kepalanya satu kali, kemudian membasuh kedua telapak kakinya sampai mata kaki.

Setelah itu, beliau berkata, "Aku ingin sekali memperlihatkan kepada kalian bagaimana wudhu Rasulullah ﷺ." (HR. At-Tirmidzi dalam shahihnya dan dia menshahihkannya).

Materi Keempat: Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu

Hal-hal yang membatalkan wudhu adalah sebagai berikut

1. Keluarnya sesuatu dari kedua jalan (anus dan kemaluan)

   Hal ini seperti air kencing, air madzi, air wadi, kotoran tinja, kentut yang tidak bersuara atau bersuara. Semua ini dinamakan dengan hadats, itulah yang dimaksudkan dari sabda Rasulullah ﷺ:

   ((لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ))

   "Allah tidak akan menerima shalat salah seorang dari kalian apabila dia berhadats sehingga dia berwudhu." (HR. Al-Bukhâri: 9/29)

2. Tidur nyenyak dalam keadaan berbaring.

   Nabi ﷺ bersabda:

   ((الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ))

   "Mata itu adalah pengikat dubur, maka barang siapa yang telah tidur hendaklah dia kemudian berwudhu."[6]

3. Hilangnya akal dan kesadaran.

   Hal ini bisa disebabkan karena pingsan, mabuk atau gila. Ketika akalnya hilang, seorang hamba tidak mengetahui wudhunya batal karena keluar kentut atau belum batal.

4. Menyentuh *zakar* (kemaluan) dengan bagian dalam telapak tangan dan jari-jari tangan.

   Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ))

   "Barang siapa menyentuh zakar (kemaluan)nya maka janganlah dia mengerjakan shalat sehingga dia berwudhu." (HR. At-Tirmidzi: 82, 83, 84, dan disahihkannya)

5. Murtad

   Hal ini dapat terjadi diantaranya dengan mengucapkan perkataan kufur, sehingga dengan ucapan tertentu wudhu dan seluruh amal ibadahnya batal. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ... لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ... ﴿٦٥﴾

   "...Jika kamu mempersekutukan (Rabb), niscaya akan hapuslah amalmu..." (Az-Zumar [39]: 65)

6. Memakan daging kambing atau unta.

   Berkenaan dengan hal ini, salah seorang shahabat pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah kami harus berwudhu karena telah makan daging kambing?" Beliau menjawab, "Jika kamu mau." Orang itu bertanya lagi, "Apakah kami harus berwudhu karena telah memakan daging unta?" Beliau menjawab, "ya." (HR. Ahmad: 5/86).

---

6. Disebutkan oleh Ibnu 'Addi dalam *Al-Kâmil fi Ad-Dhu'afa'*: 7/2551, dan ada riwayat lain dari Ibnu Mâjah: 477, dan Ad-Dâruquthni: 1/160 : *"Mata itu adalah pengikat dubur, maka apabila kedua mata itu tidur terlepaslah ikatan itu."*

Namun, sebagian besar shahabat tidak menganggap wajib berwudhu karena telah makan daging kambing atau unta dengan alasan bahwa hadits ini *mansûkh* (dihapus).

Demikian pula, sebagian besar para shahabat seperti Khalifah yang empat, mereka semua tidak berwudhu setelah memakan daging kambing atau unta.

7. Menyentuh kulit perempuan dengan syahwat.

Melampiaskan syahwat itu seperti halnya menurutinya, dan hal ini dapat membatalkan wudhu. Dalilnya adalah adanya perintah untuk berwudhu setelah menyentuh penis karena menyentuh penis itu dapat membangkitkan syahwat.

Hal ini sebagaimana hadits dalam Al-Muwaththa' yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang menyebutkan, "Seseorang mencium istrinya dan meraba dengan tangannya termasuk dari *mulamasah*, maka barang siapa yang mencium istrinya atau merabanya dia wajib berwudhu."

Beberapa orang yang disunnahkan untuk berwudhu ialah:

1. *Shâhibussalasi* (orang yang memiliki penyakit suka ngompol)

   Mereka adalah orang yang sering mengeluarkan kencing dan kentut. Maka dianjurkan baginya untuk berwudhu setiap kali hendak shalat, hal ini diqiyaskan dengan wanita yang keluar darah *istihadhah* nya.

2. Wanita yang keluar darah *istihadhah*nya

   Mereka adalah wanita yang darahnya selalu mengalir pada selain hari-hari biasanya, maka dianjurkan baginya untuk berwudhu setiap kali hendak shalat, seperti halnya *shâhibussalasi*.

   Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Fatimah binti Abu Hubaisyin:

   ((ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ))

   "Kemudian berwudhulah kamu setiap kali hendak shalat." (HR. Abu Dâud: 292)

3. Orang yang ikut memandikan jenazah atau ikut mengusung jenazah.

   Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ))

   "Barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang ikut mengusungnya maka hendaklah dia berwudhu."

(HR. Ahmad: 21/49, Ibnu Hibbân: 5/328, Al-Baihaqi: 1/300)[7] Meskipun hadits ini dha'if, tetapi ulama tetap menganjurkan untuk berwudhu sebagai bentuk sikap hati-hati (ihtiyâth)

Pasal Keempat
MANDI

Materi Pertama: Masyruiyah dan Hal-hal yang Mewajibkan Mandi

A. Mandi sebagai Salah Satu Syariat Islam

Mandi disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Allah ﷻ berfirman:

...وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ... ﴿٦﴾

"...dan jika kamu junub maka bersucilah (mandilah)..." (Al-Mâidah [5]: 6)

Allah ﷻ berfirman:

... وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ... ﴿٤٣﴾

"...(jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi..." (An-Nisâ' [4]: 43)

Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ))

"Apabila satu khitan melewati (menyentuh) satu khitan lainnya maka telah wajib mandi." (HR. Muslim semakna dengan hadits ini: 1/272)[8]

B. Hal-hal yang Mewajibkan Mandi

1. *Jinâbah* (hadats besar)

   Hal ini termasuk jima', yaitu bertemunya kedua khitan (kemaluan

7. Namun Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam, *Ahkâm Al-Janâiz*, 1/53, *Talkhish Ahkâm Al-Janâiz*, 1/31, *Irwâ' Al-Ghalîl*, 1/173)
8. Adapun lafadz hadits Muslim, *"Apabila (seseorang) duduk di antara empat tulang selangkangnya dan khitannya (kemaluan laki-laki) itu menyentuh khitan lainnya (kemaluan perempauan) maka telah wajib mandi."*

laki-laki dan perempuan) walaupun tanpa *inzal*. *Inzal* itu adalah keluarnya air mani dengan perasaan enak pada saat tidur atau terjaga, dari laki-laki atau perempuan.

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

...وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ... ﴿٦﴾

"...dan jika kamu junub, maka bersucilah (mandilah)..." (Al-Mâidah [5]: 6)

Sabda Rasul ﷺ:

((إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ))

"Apabila kedua khitan (kemaluan laki- laki dan perempuan) saling bertemu maka telah wajib mandi." (HR. Al-Bukhâri dalam *At-Târikhul Kabîr*: 6/182, dan Imâm Ahmad: 6/239 tanpa menggunakan lafadz "faqad")

2. Terputusnya darah haidh atau nifas.

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ... ﴿٢٢٢﴾

"...Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu..." (Al-Baqarah [2]: 222)

Sabda Nabi ﷺ:

((امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي))

"Berdiamlah selama haidhmu menahanmu, kemudian mandilah (setelah masa haidhnya habis)." (HR. Muslim: 65,66, kitab *Al-Haidh*)

3. Masuk Islam.

Orang-orang kafir yang masuk Islam wajib baginya mandi, berdasarkan perintah Nabi ﷺ kepada Tsumâmah Al-Hanafi ؓ ketika dia masuk Islam. (HR. Al-Bukhâri: 70, kitab *Al-Maghâzi*, dan Muslim: 59, kitab *Al-Jihâd*).

4. Meninggal dunia/wafat.

Apabila seorang muslim meninggal dunia, ia wajib dimandikan berdasarkan perintah Rasul-Nya ﷺ. Berkenaan dengan hal tersebut,

beliau pernah menyuruh untuk memandikan putri beliau —Zainab ؓ— yang telah meninggal, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang shahih.

C. Mandi yang Disunnahkan

Disunnahkan mandi karena hal-hal berikut:

1. Mandi hari Jum'at.

Rasul ﷺ bersabda:

((غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ))

"Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang telah mencapai baligh." (HR. Abu Dâud: 128, kitab *At-Thahârah*, Imâm Ahmad: 3/60, An-Nasâ'i : 8, kitab *Al-Jum'ah*, dan Ibnu Mâjah: 1089)

2. Mandi untuk ihram.

Disunnahkan mandi bagi orang yang hendak ihram ketika umrah atau haji, seperti yang dikerjakan dan diperintahkan Rasulullah ﷺ.

3. Mandi karena memasuki Mekah dan wukuf di Arafah. Sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah ﷺ.
4. Mandi karena telah memandikan jenazah.

Orang yang ikut memandikan jenazah, disunnahkan baginya mandi, berdasarkan hadits yang telah disebutkan di atas.

Materi Kedua: Hal-Hal yang Wajib, Sunnah dan Makruh dalam Mandi

A. Hal-hal yang Wajib dalam Mandi

1. Niat

Niat adalah tekad/keinginan hati untuk menghilangkan hadats besar dengan cara mandi.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى))

"Sesungguhnya segala amalan itu (tergantung) dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu baginya (balasan) apa-apa yang telah ia niatkan." (HR. Al-Bukhâri: 1/2, 8/175)

2. Mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan air sambil menggosoknya sebisa mungkin.

Juga menuangkan air ke bagian yang susah untuk digosok sampai yakin bahwa air itu sudah membasahi seluruh tubuhnya.

3. Menyela-nyela jari-jari (tangan-kaki), rambut–rambut kepala dan lainnya-kemudian mengulanginya pada bagian yang sukar terkena air, seperti pusar dan lainnya.

B. Hal-hal yang Sunnah dalam Mandi

1. Membaca "*bismillah*" karena dianjurkan sebelum melakukan amal perbuatan.
2. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana (sebelum mandi), berdasarkan sebuah hadits yang telah disebutkan di atas.
3. Memulainya dengan membersihkan kotoran.
4. Mendahulukan anggota-anggota wudhu sebelum membersihkan anggota tubuh lainnya.
5. Berkumur-kumur, ber *istinsyâq* (memasukkan air ke dalam hidung lalu menyemprotkannya), dan membersihkan bagian dalam telinga.

C. Hal-hal yang Makruh dalam Mandi

1. Berlebihan dalam menggunakan air.

   Rasulullah ﷺ mandi dengan air seukuran satu *sha'*, yaitu empat *mud* (empat cidukan telapak tangan).
2. Mandi di tempat yang bernajis. Karena dikhawatirkan terkena najis.
3. Mandi dengan bekas air mandi istri.

   Berdasarkan larangan Nabi ﷺ akan hal itu, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
4. Mandi tanpa ada penutup

   Hal ini bisa seperti dinding atau semisalnya, berdasarkan perkataan Maimunah رضي الله عنها, "Aku menaruh air untuk Nabi ﷺ dan aku menutupi beliau dan beliau mandi." (HR. Al-Bukhâri: 1/84). Seandainya mandi tanpa ada penutup itu tidak makruh, tentu Maimunah رضي الله عنها tidak akan menutupi Nabi ﷺ karena Nabi ﷺ bersabda:

   ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ))

   "*Sesungguhnya Allah - 'Azza wa Jalla – itu Maha malu, Maha Tertutup (Suci), dan mencintai sifat malu, maka apabila salah seorang di antara kalian mandi*

   hendaklah dia menutupi dirinya." (HR. An-Nasâ'i: 1/200)
5. Mandi di air tergenang yang tidak mengalir.

   Karena Nabi ﷺ bersabda:

   ((لاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ))

   "*Janganlah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang, sedang dia mandi junub.*" (HR. Muslim: 226)

Materi Ketiga: Tata Cara Mandi

Adapun tata cara mandi yaitu dimulai dengan mengucapkan *bismillah,* dan berniat untuk menghilangkan hadats besar, kemudian membersihkan kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian bercebok.

Kemudian membersihkan kemaluannya, dan kotoran yang ada di sekitarnya, selanjutnya berwudhu seperti wudhu untuk mengerjakan shalat, kecuali kedua kakinya. Namun, boleh membersihkannya ketika berwudhu, atau mengakhirkannya sampai selesai dari mandinya, kemudian mencelupkan kedua telapak tangannya ke dalam air, lalu menyela-nyela pangkal rambut[9] kepalanya dengan kedua telapak tangannya itu kemudian membersihkan kepalanya dan kedua telinganya tiga kali dengan tiga cidukan.

Setelah itu dilanjutkan dengan mengguyur tubuhnya yang sebelah kanan dengan air, membersihkannya dari atas sampai ke bawah, kemudian pada bagian yang kiri seperti itu juga berturut-turut sambil membersihkan bagian-bagian yang tersembunyi, seperti pusar, bagian bawah ketiak, lutut dan lainnya.

Tatacara ini berdasarkan penuturan 'Aisyah رضي الله عنها:

"*Apabila Rasulullah ﷺ hendak mandi junub (mandi besar,) beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Kemudian, beliau membasuh kemaluannya dan berwudhu seperti halnya berwudhu untuk shalat. Setelah itu, beliau menuangkan air pada rambut kepalanya, kemudian mengguyurkan air pada kepalanya tiga kali guyuran, kemudian mengguyurkannya*

---

9. Ini khusus bagi laki-laki, adapun bagi perempuan maka cukup baginya mengguyurkan pada kepalanya tiga kali guyuran, dan menggosoknya, tapi jangan mengurai/membuka rambutnya yang dikepang, karena ada hadist yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ummu Salamah رضي الله عنها berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah! sesungguhnya aku ini perempuan yang sangat kuat jalinan rambut kepalanya, apakah aku boleh mengurainya ketika mandi junub (mandi besar)?", beliau menjawab, *"jangan, sebetulnya cukup bagimu mengguyurkan air pada kepalamu tiga kali guyuran."* (Al-Hadist)

ke seluruh tubuhnya." (HR. At-Tirmidzi: 104, dan Abu Dâud: 243).

Materi Keempat: Hal-Hal yang Dilarang ketika Junub (berhadats besar)

Beberapa hal yang dilarang ketika junub, yaitu:

1. Membaca Al-Qur'an.

   Hal ini dilarang kecuali beristi'adzah (membaca *A'ûdzu Billâhi minasysyaithânirrajîm*) dan yang semisalnya. Karena Nabi ﷺ bersabda:

   ((لاَ تَقْرَإِ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ))

   "Janganlah perempuan yang sedang haidh atau orang yang sedang junub membaca sesuatu dari Al-Qur'an." (HR. At-Tirmidzi: 131[10] dan beliau memberikan cacat pada hadits tersebut, tapi terdapat hadits Ali yang shahih, dan dapat dijadikan penguat dalil hukum).

   Berkenaan dengan hal tersebut, Ali ؓ menuturkan, "Rasulullah ﷺ pernah membacakan Al-Qur'an kepada kami setiap saat, selama beliau tidak junub." (HR. An-Nasâ'i: 168, kitab *At-Thahârah*).

2. Memasuki masjid, kecuali untuk melewatinya bagi orang yang terpaksa.

   Allah ﷻ berfirman:

   ... وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ... ﴿٤٣﴾

   "...(jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi..." (An-Nisâ' [4]: 43)

3. Mengerjakan shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah.

   Allah ﷻ berfirman :

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ... ﴿٤٣﴾

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi..." (An-Nisâ' [4]: 43)

10. Namun menurut penelitian Syaikh Al-Albâni bahwa hadits tersebut Dha'if bahkan munkar lihat, *Shahih wa dha'if Sunan At-Tirmidzi*, 1/131, *Misykât Al-Mashâbih*, 1/100) edt.

4. Menyentuh Al-Qur'an.

   Orang junub dilarang menyentuh Al-Qur'an walaupun hanya dengan perantara kayu atau semisalnya.

   Karena Allah ﷻ berfirman:

   إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

   "Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan." (Al-Wâqi'ah [56]: 77-79)

   Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((لاَ تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ وَأَنْتَ طَاهِرٌ))

   "Janganlah kamu menyentuh Al-Qur'an kecuali kamu dalam keadaan suci dari hadats." (HR. Ad-Daruquthni : 1/123, hadits shahih)

Pasal Kelima
TAYAMUM

Materi Pertama: Masyruiyah Tayamum dan Orang yang Disyariatkan untuk Melakukannya

A. Syariat Tayamum dalam Islam

Tayamum itu disyariatkan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Allah ﷻ berfirman:

... وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ... ﴿٤٣﴾

"...dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu..." (An-Nisâ' [4]: 43)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((الصَّعِيدُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ))

"Debu yang suci itu benda sucinya seorang muslim, meskipun dia tidak dapat mendapatkan air selama sepuluh tahun." (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Mâjah, hadits shahih, dan disebutkan oleh Al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawâid*: 1/261)[11]

B. Bagi Siapakah Tayamum itu Disyariatkan?

Tayamum disyariatkan bagi orang yang tidak mendapatkan air setelah mencarinya dengan susah payah, atau mendapatinya tapi dia tidak mampu untuk memakainya karena sakit atau khawatir dengan memakainya dia akan bertambah sakit[12] atau membuat kesembuhannya itu menjadi lambat, atau dia tidak bisa bergerak dan tidak ada orang yang membantunya untuk mengambilkannya.

Adapun bagi orang yang mendapatkan air dengan jumlah sedikit dan tidak cukup untuk membersihkan semua anggota wudhu, dia boleh berwudhu dengannya untuk sebagian anggotanya, kemudian dia bertayamum untuk bagian anggota wudhu yang tersisa.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu..." (At-Taghâbun [64]: 16)

11. Orang yang tidak mendapatkan air dan sesuatu yang dapat digunakan untuk bertayamum boleh baginya mengerjakan shalat meskipun tidak berwudhu atau pun tayamum dan tidak diwajibkan untuk mengulang shalatnya. Berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ dan para shahabatnya yang pernah mengerjakan shalat tanpa berwudhu ketika tidak ada air dan sebelum disyariatkan tayamum dan mereka tidak mengulangi shalat itu setelah turunnya ayat perintah untuk bertayamum).
12. Apabila airnya itu dingin dan dia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menghangatkannya dan dia merasa yakin bahwa dia akan jatuh sakit apabila memakainya, maka dia boleh bertayamum lalu mengerjakan shalat dan tidak wajib baginya sesuatu apapun, berdasarkan riwayat Abu Dâud dengan sanad yang Jayyid (bagus) bahwasanya Nabi ﷺ menetapkan/membenarkan 'Amru bin Al-'Ash ketika dia melakukan hal tersebut.

Materi Kedua: Hal-Hal yang Wajib dan Sunnah dalam Tayamum

A. Hal-hal yang Wajib dalam Tayamum

Fardhu-fardhu tayamum yaitu:

1. Niat.

   Berdasarkan hadits:

   ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى))

   "Sesungguhnya segala amalan itu (tergantung) dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu ada (balasan) apa-apa yang telah ia niatkan." (HR. Al-Bukhâri)

   Hendaknya tayamum diniatkan untuk mengerjakan ibadah yang sebelumnya dilarang karena berhadats, seperti shalat dan lainnya.

2. Bertayamum dengan debu yang suci.

   Allah ﷻ berfirman:

   ... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ... ﴿٤٣﴾

   "...Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)..." (An-Nisâ' [4]: 43)

3. Bertayamum dengan satu kali tepukan yaitu meletakkan kedua telapak tangan di atas debu.
4. Mengusap muka dan kedua telapak tangan.

   Allah ﷻ berfirman:

   ... فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ... ﴿٤٣﴾

   "...sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun..." (An-Nisâ' [4]: 43)

B. Sunnah-sunnah Tayamum

Sunnah-sunnah tayamum yaitu:

1. *Tasmiyah*

   Yaitu membaca '*bismillah*' dan dianjurkan untuk membacanya pada setiap kali mengerjakan setiap amalan.

2. Tepukan yang kedua.

   Tepukan yang pertama hukumnya wajib sedangkan tepukan yang kedua hukumnya sunnah.

3. Mengusap kedua lengan tangan dan kedua telapak tangan.

   Tayamum cukup dengan mengusap kedua telapak tangan, namun mengusap kedua lengan tangan dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian saja. Hal ini berdasarkan perbedaan pendapat dalam mengartikan kata *"Al-Yadain"* (kedua tangan) dalam ayat, apakah yang dimaksud itu kedua telapak tangan saja, atau kedua telapak tangan dan kedua lengan tangan sampai kedua siku.[13]

Materi Ketiga: Pembatal Tayamum dan Ibadah yang Boleh Dikerjakan dengan Tayamum

A. Hal-hal yang dapat Membatalkan Tayamum

Ada dua hal yang dapat membatalkan tayamum:

1. Semua hal yang dapat membatalkan wudhu, karena tayamum itu adalah pengganti wudhu.
2. Adanya air bagi orang yang tidak mendapatkannya sebelum mengerjakan shalat atau sedang mengerjakannya.

   Adapun jika ia telah mengerjakan shalat maka shalatnya sah dan tak ada kewajiban untuk mengulangnya, meskipun ada air. Karena Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُصَلُّوا صَلاَةً فِى يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ))

"Janganlah kalian mengerjakan shalat dua kali dalam sehari." (HR. Abu Dâud: 579, Imâm Ahmad: 2/19, 41, dan Ad-Dâruquthni: 1/415, 416)[14]

B. Ibadah-ibadah yang Boleh Dikerjakan dengan Tayamum

Seluruh ibadah yang dilarang untuk dikerjakan karena berhadats boleh dikerjakan dengan melakukan tayamum, ibadah itu seperti shalat, thawaf, menyentuh Al-Qur'an dan membacanya, serta berdiam di masjid.

13. Sebagaimana dalam hadits 'Ammâr yang diriwayatkan Abu Dâud, "Bahwasanya beliau mengusap kedua telapak tangannya sampai setengah lengan tangan.

14. Hadist ini menunjukkan jika tidak ada suatu sebab apapun, tapi jika ada seseorang yang telah mengerjakan shalat sendirian kemudian dia mendapati jamaah sedang mengerjakan shalat maka dia boleh mengerjakan shalat lagi bersama mereka, dan shalatnya bersama jamaah itu menjadi shalat sunnah, sebagaimana dalam hadits lainnya.

Materi Keempat: Tata Cara Tayamum

Adapun tata cara bertayamum yaitu mengucapkan *bismillah*, sambil berniat mengerjakan ibadah dengan bertayamum, kemudian menepuk kedua telapak tangannya pada debu yang ada di permukaan tanah, pasir, batu kecil, tanah lembab, atau sejenisnya.

Boleh mengibaskan debu dari kedua telapak tangannya dengan ringan, kemudian mengusap mukanya satu usapan, kemudian menepuk -jika berkehendak- kedua telapak tangannya lagi pada tanah, lalu mengusap kedua telapak tangan dan lengannya sampai siku, -jika berkehendak-, dan jika hanya mengusap kedua telapak tangannya saja juga sudah cukup baginya.

Tanya Jawab:

Pertanyaan, "Apakah dibolehkan mengerjakan banyak shalat dengan sekali tayamum (yang tidak batal)?"

Jawaban, "Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut berdasarkan ijtihad masing-masing ulama. Karena tidak ada nash yang tegas menjelaskan tentang masalah tersebut. Pendapat tersebut ada yang membolehkan dan ada yang melarang, namun untuk kehati-hatian sebaiknya bertayamum setiap kali hendak melakukan shalat.

Pasal Keenam
MENGUSAP KHUF[15] DAN PERBAN

Materi Pertama: Disyariatkannya Mengusap Khuf dan Perban

Pensyariatan mengusap *khuf* dan yang semakna dengannya, seperti kaos kaki, *muwq* dan *tisakh* (jenis sepatu) telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Adapun dalam Al-Qur'an seperti firman Allah:

((وَأَرْجُلَكُمْ))

15. Khuf adalah kaus kaki dari kulit, bukan sepatu sebagaimana yang disebut oleh banyak orang.-*edt*

Huruf *lam* dibaca dengan kasrah, sebagai bentuk 'athaf dari :

... وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ... ﴿٦﴾

"...dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu..." (Al-Mâidah [5]: 6)

Riwayat ini menunjukkan bolehnya mengusap *khuf*. Adapun dalam hadits, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلاَ يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ))

"Apabila salah seorang dari kalian berwudhu dan dia memakai kedua khufnya maka hendaklah dia cukup mengusap bagian atas keduanya lalu dia memakainya dalam shalat, dan hendaklah dia tidak perlu melepaskan kedua sepatunya jika dia mau, kecuali jika dia sedang junub (berhadats besar)." (HR. Al-Hâkim dalam *Al-Mustadarak*: 1/181, dan dia menshahihkannya)

Hadits diatas menerangkan bolehnya mengusap sepatu secara mutlak tanpa batasan waktu, namun hadits tersebut berkaitan dengan hadits yang menerangkan batas waktu mengusap sepatu yang akan disebutkan pada pembahasan berikutnya.

Adapun pensyariatan mengusap perban itu ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang kepalanya terluka, tetapi memaksakan diri untuk membasuh kepalanya sehingga nyawanya melayang:

((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ))

"Sebenarnya cukup baginya bertayamum dan melekatkan kain perban pada lukanya kemudian dia mengusapnya, kemudian dia membasuh seluruh anggota tubuhnya yang lain." (HR. Abu Daud: 324, dan sebagian besar ulama berpegang pada hadits ini)

Materi Kedua: Syarat-syarat Mengusap

Ada beberapa syarat dalam mengusap kedua *khuf* dan yang semakna dengannya ditentukan dengan syarat-syarat yaitu:

1. Memakai kedua *khuf*-nya dalam keadaan suci.

   Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Mughirah bin Syu'bah ketika dia hendak melepaskan sepatu Nabi ﷺ, untuk membersihkan kedua kaki beliau ketika beliau sedang berwudhu. Pada saat itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ))

   "Biarkan keduanya, karena aku memakai keduanya itu dalam keadaan suci." (HR. Al-Bukhâri: 1/62, Muslim: 22, kitab *Ath-Thahârah*, dan Imâm Ahmad: 4/251)

2. Kedua *khuf* tersebut dapat menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh.
3. Kedua *khuf* tersebut tebal, sehingga kulit kakinya tidak terlihat dari bawah.
4. Sesuai dengan batas waktu mengusap khuf

   Batas waktu mengusap *khuf* itu tidak lebih dari 1 hari 1 malam bagi orang yang bermukim, dan tidak lebih dari 3 hari 3 malam bagi orang yang sedang mengadakan perjalanan.

   Hal ini berdasarkan perkataan Ali رضي الله عنه, "Rasulullah ﷺ membuat batas waktu tiga hari tiga malam bagi orang yang sedang melakukan perjalanan dan satu hari satu malam bagi orang yang bermukim (yakni dalam hal mengusap *khuf*)." (HR. Muslim: 85, kitab *At-Thahârah*).

5. Tidak melepas kedua *khuf*-nya setelah mengusapnya.

   Jika dia melepasnya, maka dia wajib membasuh kedua kakinya, jika tidak membasuh kedua kakinya maka wudhunya batal.

6. Tidak disyaratkan harus suci ketika mengusap perban

   Mengusap perban tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci dan dalam waktu tertentu. Akan tetapi, disyaratkan agar perban itu tidak melebihi daerah luka selain daerah yang harus diikat.

   Dan perban itu tidak dilepas dari tempatnya serta lukanya itu belum sembuh. Apabila perban itu jatuh atau lukanya sembuh, maka tidak sah lagi mengusapnya dan wajib baginya untuk membasuhnya.

Catatan:

1. Boleh mengusap surban kepala karena bahaya dingin atau dalam perjalanan.

   Hal ini berdasarkan riwayat Muslim:

   ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فِي سَفَرِهِ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ))

   "Bahwasanya Nabi ﷺ pernah berwudhu dalam perjalanannya, lalu beliau

mengusap ubun-ubunnya dan surbannya." (HR. Muslim: 1/230, kitab *At-Thahârah*: 23)

Akan tetapi kebolehan mengusap surban tersebut harus disertai dengan mengusap sebagian ubun-ubun, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

2. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengusap khuf, perban dan sejenisnya.

   Dalam hal mengusap sepatu, perban, dan penutup kepala seperti surban dan lainnya, apa yang dibolehkan bagi laki-laki dalam masalah tersebut dibolehkan juga bagi perempuan dengan ketentuan yang sama.

Materi Ketiga: Tata Cara Mengusap *Khuf* dan Surban

Urutan tata cara mengusap *khuf* adalah sebagai berikut:

1. Membasahi kedua telapak tangan.
2. Meletakkan bagian dalam telapak tangan kiri di bawah *khuf*, dan bagian dalam telapak tangan kanan pada ujung jari-jari kakinya.
3. Selanjutnya, telapak tangan kanan diusapkan hingga melewati bagian betisnya, dan yang telapak tangan kiri diusapkan melewati ujung-ujung jari kakinya.

Namun sudah cukup (dibolehkan) jika hanya mengusap bagian atas sepatu tanpa bagian bawahnya. Berdasarkan penegasan Ali ﷺ, "Seandainya agama itu berdasarkan pendapat/pikiran (rasional) tentu bagian bawah sepatu itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya." (HR. Abu Dâud dengan *sanad* yang *Hasan (baik)*: 162).

Adapun tata cara mengusap perban yaitu dengan membasahi kedua telapak tangan, lalu mengusap permukaan perban secara keseluruhan dengan satu kali usapan.

Pasal Ketujuh
SEPUTAR HAIDH DAN NIFAS

Materi Pertama: Pengertian Haidh dan Nifas

A. Haidh

Haidh adalah darah yang keluar dari rahim ketika seorang perempuan telah mencapai baligh, biasanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Hikmah keluarnya darah haidh ini adalah untuk mengendalikan kelahiran anak secara alami.

Batas minimal keluarnya darah haidh adalah sehari semalam, dan batas maksimalnya lima belas hari, umumnya adalah enam atau tujuh hari. Adapun batas minimal sucinya itu tiga belas atau lima belas hari, dan batas maksimal sucinya itu tidak terbatas, umumnya dua puluh tiga atau dua puluh empat hari.

Dalam hal ini, perempuan dibagi dalam tiga golongan yakni, *Mubtada'ah* (yang baru mulai haidh), *Mu'tâdah* (yang sudah biasa), dan *Mustahâdhah*[16], dan masing-masing memiliki hukum tersendiri.

a. *Mubtada'ah* (wanita yang baru mulai haidh)

   Mereka adalah perempuan yang baru pertama kali melihat darahnya keluar. Apabila dia melihat darahnya keluar maka dia wajib meninggalkan shalat, puasa, hubungan intim/bersetubuh, dan menunggu suci. Apabila dia melihat darah itu setelah satu hari satu malam atau lebih sampai lima belas hari, maka dia wajib mandi dan wajib mengerjakan shalat.

16. Sebagian ulama dari kalangan fuqaha Al-Mâlikiyah dan As-Syâfi'iyah selain Al-Hanâbilah dan Al-Hanafiyyah, menambahkan jumlah golongan wanita ini menjadi empat golongan, yaitu perempuan yang sedang hamil. Golongan ini mendapatkan ketentuan hukum seperti perempuan lainnya yang tidak sedang hamil, jika kebiasaannya tidak berubah (mengeluarkan darah). Adapun jika berubah, Ibnu Qâsim mengatakan, "Setelah masa kehamilan berlangsung 3 bulan, wanita tersebut mempunyai masa haidh 15 hari. Setelah kehamilan berlangsung 6 bulan, ia mempunyai masa haidh 20 hari. Pada akhir masa kandungannya, ia mendapat masa haidh selama 30 hari, dengan dalil bahwa darah haidh itu menjadi banyak setiap kali kandungannya itu bertambah besar." Adapun fuqaha Al-Hanâbilah dan Al-Hanafiyyah mereka tidak menggolongkan darah yang ada dalam kandungan itu sebagai darah haidh, dan darah yang terlihat itu hanyalah darah penyakit dan darah kotor, tidak ada hukumnya, kecuali darah yang ada sebelum kelahiran, satu hari, atau dua hari, atau tiga hari, maka itu adalah darah nifas, hukumnya adalah hukum darah nifas.

Jika darahnya terus mengalir setelah lima belas hari maka dia dianggap sebagai *Mustahâdhah* (wanita yang keluar darah *istihadhah*). Setelah itu hukumnya menjadi *mustahâdhah*.

Jika darahnya berhenti, tidak mengalir selang lima belas hari dan dia melihatnya satu hari atau dua hari dan berhenti selama itu juga, maka dia wajib mandi dan shalat setiap masa suci, dan berdiam setiap melihat darah.

b. *Al-Mu'tâdah*

Mereka adalah para wanita yang telah terbiasa mengalami haidh pada hari-hari tertentu pada satu bulan. Hukumnya, dia wajib meninggalkan shalat, puasa, dan berhubungan intim pada hari ketika ia terbiasa haidh.

Jika dia melihat cairan kuning atau keruh setelah biasanya maka dia tidak usah mempedulikannya. Berdasarkan perkataan Ummu 'Athiyah رضي الله عنها, "Kami tidak menggolongkan cairan kuning atau keruh setelah suci itu sebagai sesuatu (haidh)." (HR. Abu Dâud : 307, 308).

Adapun jika dia melihatnya sedang pada masa biasanya, lalu cairan kuning atau keruhnya itu tidak keluar pada hari-hari biasanya, maka itu termasuk haidh, sehingga dia tidak wajib mandi, shalat atau puasa karenanya.[17]

c. *Mustahâdhah*

Mereka adalah para wanita yang darahnya terus mengalir tanpa henti setelah berakhir masa haidhnya, yakni mengalami *istihâdhah*. Hukumnya adalah; apabila hari-hari sebelumnya ia yakini sebagai hari-hari yang biasanya ia mengalami haidh, berarti dia wajib meninggalkan shalat pada hari-hari biasanya setiap bulan, dan setelah darahnya berhenti mengalir dia wajib mandi, shalat, puasa dan boleh berhubungan intim.

Akan tetapi, apabila dia tidak mempunyai hari-hari biasa atau dia mempunyai hari-hari biasa, tapi dia lupa masanya atau banyaknya, apabila darahnya itu bisa dibedakan dengan lainnya dan darahnya itu mengalir

17. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang keluar darahnya melampaui hari-hari haidh yang biasanya ia alami, maka dia menunggu suci selama tiga hari, kemudian mandi dan shalat, selama tidak melampaui lima belas hari. Karena darah yang keluar di luar kebiasaan itu tergolong darah *istihadhah*, sehingga dia tidak perlu menunggu suci tapi wajib mandi dan shalat. Seperti mustahadhah (wanita yang keluar darah istihadhah), dan sebagian mereka berpendapat bahwa darah yang keluar melebihi hari-hari biasanya maka dia tidak boleh meninggalkan shalat karenanya, kecuali apabila berulang-ulang sampai dua kali atau tiga kali maka ketika itu kebiasaannya berpindah padanya, demikian itu pendapat zhahir yang kuat.

satu kali berwarna hitam dan satu kali berwarna merah. Sehingga, dia boleh berdiam pada hari-hari keluar darah hitam, dan dia wajib mandi dan shalat setelah berhenti mengalir, selama darah yang keluarnya itu tidak lebih dari lima belas hari.

Apabila dia tidak bisa membedakan darahnya yang hitam atau yang lainnya maka dia berdiam setiap bulan pada masa haidh yang umumnya, yaitu enam atau tujuh hari, kemudian dia wajib mandi dan shalat.

Wanita yang keluar darah istihadhahnya, pada hari-hari (keluar darah) istihadhahnya dia wajib berwudhu setiap kali shalat, dan memakai pembalut, dan tetap mengerjakan shalat meskipun darahnya mengalir deras, dan tidak boleh berhubungan intim kecuali karena terpaksa (darurat).

Adapun dalil-dalil tentang hukum-hukum mustahadhah di atas yaitu hadits-hadits berikut :

1. Hadits Ummu Salamah رضي الله عنها.

Pada suatu hari, Ummu Salamah رضي الله عنها meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang perempuan yang darahnya terus mengalir?

Rasulullah ﷺ menjawab:

((لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِى وَالأَيَّامِ الَّتِى كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِى أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ))

"Hendaklah dia memperhatikan jumlah malam-malam dan hari-hari haidh yang dia alami setiap bulannya sebelum menimpa apa yang telah menimpanya, maka hendaklah dia meninggalkan shalat sebanyak hari itu dari satu bulan, apabila lebih dari itu maka hendaklah dia mandi kemudian memakai kain pembalut kemudian shalat." (HR. Abu Dâud: 274, dan An-Nasâ'i: 33, kitab *At-Thahârah*, dengan sanad yang hasan (baik)

Hadits diatas menjelaskan tentang wanita yang keluar darah istihadhah pada hari-hari tertentu.

2. Hadits Fathimah binti Abi Khubaisy

Bahwasanya ia pernah mengalami haidh, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

((إِذَا كَـــانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ،

فَإِذَا كَانَ ٱلْآخَرُ فَتَوَضَّئِى – بَعْدَ ٱلْإِغْتِسَالِ– وَصَلِّى فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ))

"Apabila darah haidh, maka itu warnanya hitam, bisa diketahui, maka apabila darahnya seperti itu tahanlah dari mengerjakan shalat, apabila darah itu berwarna lain maka berwudhulah –setelah mandi– dan shalat, karena itu hanya darah kotor." (HR. Abu Dâud: 286, 304, dan An-Nasâ'i: 1/123, 185)

Hadits diatas menjelaskan tentang wanita yang mengalami haidh tidak biasanya, tentang wanita yang lupa akan hari-hari haidh normalnya yang darahnya itu dapat dibedakan.

3. Hadits Hamnah binti Jahsyin, berkata, "Aku pernah mengeluarkan darah yang sangat banyak (haidh), lalu aku mendatangi Nabi ﷺ untuk meminta fatwa kepada beliau, lalu beliau bersabda,

((إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ))

"Sesungguhnya itu hanyalah goncangan (dorongan) dari setan, kamu mengalami haidh selama enam hari, atau tujuh hari dalam ilmu Allah, kemudian mandilah jika kamu telah melihat bahwa kamu telah bersih dan kamu telah suci kemudian kerjakanlah shalat selama dua puluh empat hari atau dua puluh tiga hari, dan berpuasalah (jika ada kewajiban puasa) dan shalatlah, karena itu boleh kamu kerjakan, demikianlah kamu lakukan setiap bulan sebagaimana perempuan lainnya mengalami haidh." (HR. At-Tirmidzi: 128)

Hadits diatas menjadi petunjuk atau bukti tentang wanita yang tidak mempunyai hari-hari biasa dan tidak bisa membedakan darahnya yang keluar.

B. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan, dan tidak ada batas minimalnya. Kapan saja wanita-wanita yang telah melahirkan itu melihat dirinya suci (darahnya tidak mengalir), maka dia wajib mandi dan shalat, kecuali berhubungan intim.

Makruh baginya berhubungan intim sebelum empat puluh hari. Karena dikhawatirkan akan merasa sakit ketika melakukannya. Adapun batas maksimalnya adalah empat puluh hari.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ummu Salamah ﵂ berkata, "Wanita-wanita yang telah melahirkan itu berdiam selama empat puluh hari." Dia berkata "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Berapa lama seorang perempuan berdiam apabila dia telah melahirkan?"

((فَقَالَ: أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ))

Beliau menjawab, "empat puluh hari, kecuali jika dia melihat dirinya suci sebelum itu." (HR. At-Tirmidzi, dan beliau memberikan cacat pada hadits tersebut dengan "gharib" (asing), tapi disahihkan oleh Imâm Al-Hâkim)

Berdasarkan hadits tersebut, maka apabila wanita-wanita yang telah melahirkan itu telah mencapai empat puluh hari, dia wajib mandi, shalat, dan berpuasa (jika ada kewajiban puasa) meskipun dia belum suci.

Hanya saja apabila dia belum suci dia hukumnya seperti *mustahâdhah* (wanita yang keluar darah istihadhahnya), sama persis tidak ada bedanya.

Sebagian ulama menyebutkan, "Sesungguhnya, para wanita yang telah melahirkan itu berdiam selama lima puluh hari atau enam puluh hari, dan selama empat puluh hari itu lebih hati-hati (bagus) bagi agamanya."

Materi Kedua: Sesuatu yang dapat Digunakan untuk Mengetahui Suci dari Haidh

Suci dari haidh dapat diketahui dengan salah satu cara dari dua hal berikut:

Pertama: Cairan putih yang keluar setelah suci.

Kedua: Kering, yaitu upaya wanita memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, kemudian dia mengeluarkannya dan terbukti kapas tersebut dalam keadaan kering. Upaya tersebut dilakukan sebelum tidur dan sesudahnya, untuk mengetahui apakah telah suci atau belum suci.

Materi Ketiga: Hal-Hal yang Dilarang dan yang Dibolehkan ketika Haidh atau Nifas

A. Hal-hal yang dilarang ketika haidh atau nifas

Ada beberapa hal yang tidak boleh dikerjakan ketika haidh atau nifas, yaitu:

1. Berhubungan intim.

   Allah ﷻ berfirman:

... وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ... ﴿٢٢٢﴾

"...dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci..." (Al-Baqarah [2]: 222)

2. Mengerjakan shalat dan puasa.

Setelah bersuci wajib untuk mengqadha' puasanya. Namun, shalat itu tidak perlu diganti. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ))

"Bukankah apabila seorang perempuan itu haidh dia tidak mengerjakan shalat dan tidak berpuasa." (HR. Al-Bukhâri: 1/283, 3/45)

Sebagaimana penuturan Aisyah ﵂, "Kami pernah mengalami haidh pada masa Rasulullah ﷺ lalu kami disuruh untuk mengganti puasa dan kami tidak disuruh untuk mengganti shalat." (HR. An-Nasa'i: 4/191).

3. Memasuki Masjid.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ لِجُنُبٍ))

"Aku tidak menghalalkan masjid (tidak mengizinkan masuk atau berdiam) bagi wanita yang sedang haidh, dan tidak pula bagi orang yang mempunyai hadats besar (Junub)." (HR. Al-Bukhâri dalam *At-Târîkhul Kabîr*: 2/67)

4. Membaca Al-Qur'an.

Hal ini berdasarkan hadits:

((لاَ تَقْرَإِ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ))

"Janganlah wanita yang sedang haidh atau orang yang mempunyai hadats besar (junub) membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an." (hadits ini sudah ditakhrij sebelumnya)

5. Mencerai istri.

Wanita yang sedang haidh itu tidak boleh dicerai, tapi ditunggu sampai dia suci dan belum berhubungan intim. Baru setelah itu, ia boleh dicerai.

Hal ini sebagaimana hadits yang menjelaskan bahwa Ibnu Umar ﵁ telah menceraikan istrinya yang ketika itu sedang haidh. Kemudian, Rasulullah ﷺ menyuruhnya untuk *meruju'* nya (kembali padanya) dan menahannya sampai dia suci." (HR. Muslim: 9, kitab *Ath-Thalâq*).

B. Hal-hal yang boleh dikerjakan ketika haidh atau nifas

Ada beberapa hal yang boleh dikerjakan ketika haidh atau nifas yaitu:

1. Berhubungan intim selain pada bagian kemaluannya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ))

"Lakukan oleh kalian apa saja selain An-Nikâh (bersenggama)." (HR. Muslim, kitab *Al-Haidh*: 16, Ibnu Mâjah: 644, dan Imâm Ahmad bin Hambal dalam musnadnya: 3/132)

2. Berdzikir kepada Allah ﷻ. Karena tidak ada larangan dalam syariat tentang hal tersebut.

3. Melaksanakan ibadah haji atau umrah selain *thawâf*

Melakukan *ihrâm, wuqûf* di 'Arafah, dan seluruh amalan haji atau umrah selain *thawâf* di dekat Ka'bah. Karena *thawâf* itu tidak boleh kecuali setelah suci dan mandi.

Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah ﷺ bersabda kepada 'Aisyah ﵂:

((افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي))

"Kerjakanlah apa yang dikerjakan orang yang sedang haji, hanya saja kamu jangan melakukan thawaf di dekat Ka'bah sebelum kamu suci." (HR. Al-Bukhâri: 1/84, Muslim: 120, kitab Al-Hâjj, dan Ad-Dârimi: 2/44)

4. Makan dan minum bersama-sama.

Hal ini berdasarkan penuturan 'Aisyah ﵂, "Aku pernah minum ketika aku sedang haidh, lalu aku berikan minuman itu kepada Nabi ﷺ lalu beliau menaruh mulutnya pada tempat aku minum, lalu beliau minum." (HR. An-Nasâ'i: 1/149, dan Imâm Ahmad: 6/210).

Juga berdasarkan penuturan Abdullah bin Mas'ud ﵁, "Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang makan bersama wanita yang sedang haidh, lalu beliau menjawab, "Makanlah bersamanya." (HR. Imâm Ahmad dan At-Tirmidzi : 1/240, hadits hasan).

Pasal Kedelapan
SHALAT

Materi Pertama: Hukum, Hikmah dan Keutamaan Shalat

A. Hukum shalat

Shalat itu wajib bagi setiap mukmin. Karena Allah ﷻ telah memerintahkannya pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an.

Allah ﷻ berfirman:

... فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"...Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (An-Nisâ' [4]: 103)

Allah ﷻ berfirman:

حَٰفِظُوا عَلَى الصَّلَوَٰتِ وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"Peliharalah semua shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthâ. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk." (Al-Baqarah [2]: 238)

Rasulullah ﷺ menjadikan shalat sebagai pondasi kedua dari lima pondasi Islam.

Beliau bersabda:

((بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ))

"Islam itu didirikan atas lima perkara, 'Bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah ﷺ. Mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan." (HR. Al-Bukhâri: 1/9, dan Muslim: 20, 21, kitab Al-Imân)

Hukum orang yang tidak mengerjakan shalat secara syar'i diancam hukuman mati. Adapun orang yang meremehkannya, masuk dalam kategori fasik.

B. Hikmah Shalat

Sebagian hikmah disyariatkannya shalat adalah bahwa shalat itu dapat membersihkan jiwa, dapat menyucikannya, dan menjadikan seorang hamba layak bermunajat kepada Allah ﷻ di dunia dan berada dekat dengan-Nya di surga. Bahkan shalat juga dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar.

Allah ﷻ berfirman:

... وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ... ﴿٤٥﴾

"...dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar...." (Al-`Ankabût [29]: 45)

C. Keutamaan Shalat

Untuk mengetahui keutamaan dan keagungan shalat, cukuplah kita membaca hadits-hadits Rasulullah ﷺ berikut:

1. Sabda Rasulullah ﷺ:

   ((رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ))

   "Pokok terpenting dari segala perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah shalat, serta puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah." (HR. At-Tirmidzi: 616)

2. Sabda beliau ﷺ:

   ((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ))

   "(Yang membedakan) antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan shalat." (HR. Muslim: 134, kitab Al-Imân)

3. Beliau ﷺ juga bersabda:

   ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ))

   "Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak di sembah) selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat dan menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukannya, maka mereka telah melindungi harta dan jiwanya dariku kecuali karena hak Islam, dan hisab (perhitungan) amal mereka diserahkan kepada Allah azza wa jalla." (HR. Al-Bukhâri: 1/13, 9/138)

4. Sabda Rasulullah ﷺ ketika ditanya tentang amalan apa yang paling utama, beliau menjawab:

((الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا))

"Mengerjakan shalat pada (awal) waktunya." (HR. Muslim: 36, kitab *Al-Imân*)

5. Sabda beliau:

((مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ عَذْبٍ غَمْرٍ بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَقْتَحِمُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوْا: لاَ شَيْءَ، قَالَ : فَإِنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تُذْهِبُ الذُّنُوْبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ))

"Perumpamaan shalat lima waktu ibarat sebuah sungai tawar yang deras yang ada di dekat pintu rumah salah seorang dari kalian, yang ia mandi di dalamnya sebanyak lima kali setiap hari, maka apakah kalian melihat adanya kotoran yang tersisa padanya?", para shahabat berkata, "tidak ada sedikitpun", beliau melanjutkan, "Sesungguhnya shalat lima waktu dapat menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air dapat menghilangkan kotoran." (HR. Muslim: 284, kitab *Al-Masâjid*)

6. Sabda Rasulullah ﷺ:

((مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ))

"Tidaklah seorang muslim yang ketika tiba waktu shalat fardhu dia membaguskan wudhunya dan kekhusyukannya serta rukuknya melainkan shalat itu menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lewat, selama dia tidak berbuat dosa besar, dan itu sepanjang masa." (HR. Muslim: 7, kitab *Ath-Thahârah*, dan Imâm Ahmad: 5/260)

Materi Kedua: Jenis-Jenis Shalat

A. Shalat Fardhu

Shalat-shalat fardhu adalah shalat lima waktu, yaitu: Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya dan Subuh.

Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ

فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ))

"Allah telah mewajibkan shalat lima waktu bagi hamba-hamba-Nya, bagi siapa yang mentaatinya dan tidak mengabaikan kewajibannya juga tidak menganggapnya remeh, maka baginya ada perjanjian di sisi Allah untuk masuk surga, sedangkan bagi mereka yang tidak mentaatinya, maka tidak ada perjanjian tersebut. Jika Allah menghendaki akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki akan mengampuninya." (HR. Imâm Ahmad: 5/315, 319, Abu Dâud: 1420, dan An-Nasâ'i: 1/230)

B. Shalat Sunnah

Yang tergolong shalat sunnah adalah shalat witir, shalat sunnah sebelum Subuh, shalat Idul Fitri dan Idul Adha, shalat Khusuf, dan shalat Istisqa'. Semua ini adalah shalat sunnah *muakkadah* (yang ditekankan/sangat dianjurkan).

Adapun shalat sunnah tahiyatul masjid, shalat sunnah *rawatib* (shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat fardhu), shalat sunnah dua rekaat setelah berwudhu, shalat dhuha, shalat tarawih dan shalat malam, tergolong ini adalah shalat sunnah *ghairu muakkadah*.

C. Shalat Nafilah (Tambahan)

Shalat nafilah adalah selain shalat sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah, seperti shalat sunnah mutlak pada malam hari atau siang hari.

Materi Ketiga: Syarat-Syarat Shalat

A. Syarat-syarat Wajibnya Shalat

Syarat-syarat wajibnya shalat yaitu :

1. Islam

   Dengan syarat ini, maka orang kafir tidak wajib mengerjakan shalat. Karena mendahulukan dua kalimat syahadat adalah syarat dalam perintah wajib shalat.

   Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ))

"Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi

bahwa tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat dan menunaikan zakat."

Dan sabda beliau ﷺ kepada Mu'adz رضي الله عنه:

((فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ))

"Maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak di ibadahi) selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, jika mereka mematuhimu akan hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari, siang dan malam." (HR. An-Nasâ'i: 5/3)

2. Berakal

Orang gila tidak terbebani kewajiban shalat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ))

"Pena (pencatat amalan) itu diangkat dari tiga orang; orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai berusia baligh, dan dari orang gila sampai dia berakal." (HR. Abu Dâud: 4398, 4400)

3. Baligh

Anak-anak tidak terbebani kewajiban shalat sampai menginjak usia baligh. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"..Dan anak kecil sampai berusia baligh."* Namun, sebagai ajang latihan mereka tetap diperintahkan untuk mengerjakannya.

Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

((مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ))

"Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika tidak mau menunaikannya ketika berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka." (HR. Abu Dâud: 26, dan Ibnu Mâjah: 275, 276)

4. Masuk waktunya.

Shalat tidak wajib ditunaikan sampai tiba waktunya. Berdasarkan

firman Allah ﷻ:

... إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"...Sesungguhnya shalat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman." (An-Nisâ' [4]: 103)

Artinya shalat itu mempunyai waktu tertentu. Sebagaimana Jibril عليه السلام pernah turun, lalu mengajarkan Nabi ﷺ tentang waktu-waktu shalat.

Jibril berkata kepada Nabi ﷺ, "Berdirilah dan kerjakan shalat." Lalu, beliau mengerjakan shalat zhuhur ketika matahari mulai tergelincir ke sebelah barat.

Kemudian tiba waktu Ashar, lalu Jibril berkata, "Berdirilah dan kerjakan shalat." Kemudian Nabi ﷺ mengerjakan shalat Ashar ketika bayangan segala sesuatu itu panjangnya sama. Selanjutnya tibalah waktu Maghrib, lalu Jibril عليه السلام berkata, "Berdirilah dan kerjakan shalat."

Kemudian, beliau mengerjakan shalat Maghrib ketika matahari telah terbenam, kemudian datang waktu Isya' lalu Jibril berkata, "Berdirilah dan kerjakan shalat." Kemudian Nabi ﷺ mengerjakan shalat Isya.'

Ketika sinar merah matahari saat terbenam telah lenyap, kemudian datang waktu Subuh ketika fajar telah terbit, kemudian datang waktu Zhuhur pada hari berikutnya, lalu Jibril berkata, "Berdirilah dan kerjakan shalat", lalu Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur ketika bayangan segala sesuatu itu panjangnya sama.

Kemudian tibalah waktu Ashar lalu dia berkata, "Berdirilah dan kerjakan shalat", lalu beliau mengerjakan shalat Ashar ketika bayangan segala sesuatu itu panjangnya dua kali lipat, kemudian datang waktu Maghrib, satu waktu masih tetap sama dengan sebelumnya, kemudian datang waktu Isya' ketika seperdua malam telah lewat, atau sepertiga malam, lalu beliau mengerjakan shalat Isya', kemudian dia mendatanginya ketika fajar sangat kuning, lalu berkata, "Berdirilah dan kerjakan shalat", lalu beliau mengerjakan shalat Subuh, kemudian beliau bersabda, "Antara dua inilah waktunya." (HR. An-Nasâ'i: 1/263, dan Imâm Ahmad: 3/113, 182).

5. Suci dari darah haidh dan nifas

Dengan demikian, wanita yang sedang haidh dan wanita yang nifas tidak terbebani kewajiban shalat sampai suci. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ))

"Apabila kamu datang bulan (haidh) maka tinggalkanlah shalat." (HR. Al-Bukhâri: 1/84, 87, Muslim: 62, kitab *Al-Haidh*, dan Abu Dâud: kitab *Ath-Thahârah*)

B. Syarat-syarat sahnya shalat

Adapun syarat-syarat sahnya shalat adalah sebagai berikut.

1. Suci dari hadats kecil, yaitu hal yang mewajibkan berwudhu, suci dari hadats besar, yaitu hal yang mewajibkan mandi besar, dan dari najis baik pada pakaian orang yang mengerjakan shalat, tubuhnya, dan tempat shalatnya.

   Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   ((لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ))

   "Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci." (HR. An-Nasâ'i: 1/87, dan Ad-Dârimi: 1/175)

2. Menutup aurat

   Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ...خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ... ﴿٣١﴾

   "...pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid..." (Al-A'râf [7] : 31)

   Tidak sah shalat seseorang yang dikerjakan dengan membuka aurat. Karena fungsi pakaian adalah untuk menutupi aurat.

   Adapun batasan aurat bagi laki-laki yaitu antara pusar dan kedua lututnya, sedangkan batasan aurat bagi perempuan, yaitu seluruh anggota tubuh selain muka dan kedua telapak tangannya.

   Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   ((لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ))

   "Allah tidak menerima shalat perempuan yang sudah mengalami haidh (baligh) kecuali dengan memakai kerudung." (HR. Abu Dâud: 641)

   Ketika Rasulullah ﷺ ditanya perihal shalat perempuan dengan memakai *Ad-Dir'u* (pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh wanita) dan kerudung, tanpa memakai pakaian bawah (rok/sarung), beliau

menjawab,

((إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا))

"Jika pakaian (gamis) itu panjang dan dapat menutupi bagian luar kedua telapak kakinya (itu boleh)." (HR. Abu Dâud: 640, dan Ad-Dâruquthni: 2/62)

3. Menghadap kiblat

   Tidak sah shalat yang dikerjakan tidak menghadap kiblat. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ...وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ... ﴿١٤٤﴾

   "...dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya..." (Al-Baqarah [2]: 144)

   Maksudnya, menghadap ke Masjidil Haram di Mekah. Namun, orang yang tidak bisa menghadap kiblat karena kondisi takut, atau sakit, lainnya, maka syarat ini tidak berlaku.

   Orang yang sedang melakukan perjalanan boleh mengerjakan shalat di atas kendaraannya sesuai arah jalan yang dituju baik kiblat atau menghadap selainnya.

   Berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ dalam hadits berikut:

   ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ))

   "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya (untanya), sedangkan beliau ketika itu datang dari Mekah menuju Madinah, dengan menghadap ke arah mana saja kendaraannya itu berjalan." (HR. Muslim: 33, kitab *Shalâtul Musâfirîn wa Qashruhâ*)

Materi Keempat: Rukun-rukun dalam Shalat

Materi ini membahas tentang fardhu-fardhu, sunnah-sunnah, hal-hal yang dimakruhkan, hal yang membatalkan dan hal yang dimubahkan dalam shalat:

A. Hal-hal yang Wajib dalam Shalat

Fardhu-fardhu shalat yaitu:

1. Berdiri ketika shalat fardhu bagi yang mampu.

   Tidak sah shalat fardhu yang dikerjakan sambil duduk dalam kondisi

mampu berdiri. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"...Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk." (Al-Baqarah [2]: 238)

Dan sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Imran bin Hushain:

((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ))

"Kerjakanlah shalat dengan berdiri, jika kamu tidak mampu maka kerjakanlah dengan posisi duduk, jika tidak mampu juga maka kerjakanlah dengan posisi berbaring." (HR. Al-Bukhâri: 1117, dan Abu Dâud: 952)

2. Niat

Yaitu ketetapan hati untuk melaksanakan shalat tertentu. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنَّمَا ٱلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))

"Sesungguhnya segala amalan itu (tergantung) dengan niat..." (Sudah ditakhrij sebelumnya)

3. Takbiratul ihram

Yaitu mengucapkan lafazh, '*Allahu Akbar.*' Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ))

"Kuncinya shalat adalah bersuci, pembukaannya adalah takbir (mengucapkan Allahu Akbar), dan penutupnya adalah taslim (mengucapkan salam)." (HR. Abu Dâud : 31, Kitab *Ath-Thahârah*, dan At-Tirmidzi: 238)

4. Membaca surat Al-Fatihah.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ))

"Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah." (HR. Al-Bukhâri: 1/192)

Namun membaca Al-Fatihah itu tidak berlaku bagi seorang makmum di belakang imam yang membaca Al-Fatihah dengan jahr, karena kewajibannya adalah mendengarkan bacaan imam.

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ ... ﴿٢٠٤﴾

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang..." (Al-A'râf [7]: 204)

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا))

"Apabila imam bertakbir maka ikutlah bertakbir, dan apabila dia membaca maka diamlah (perhatikanlah)." (HR. Imâm Ahmad: 2/438)

Apabila imam membacanya dengan suara pelan, maka makmum wajib membacanya.

5. Rukuk.
6. Bangun dari rukuk (*i'tidal*).

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada orang yang shalatnya tidak benar:

((ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا))

"Kemudian rukuklah sampai kamu thuma'ninah dalam rukuk, kemudian bangunlah dari rukuk sampai kamu berdiri tegak lurus." (HR. Al-Bukhâri: 8/69, 169)

7. Sujud.
8. Bangun dari sujud.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada orang yang shalatnya tidak benar:

((ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا))

"Kemudian bersujudlah sampai kamu thuma'ninah dalam sujudmu, kemudian bangunlah dari sujud sampai kamu thuma'ninah dalam keadaan duduk." (HR. Al-Bukhâri 8/69, 169)

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ... ۩ ﴿٧٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu..." (Al-Hajj [22]: 77)

9. Thuma'ninah[18] ketika rukuk, sujud, berdiri, dan duduk.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada orang yang shalatnya tidak benar, *"Sampai thuma'ninah."*[19] Beliau menyebutkan hal itu kepadanya dalam hal rukuk, sujud, dan duduk antara dua sujud, sedangkan beliau menyebutkan *i`tidal* (tegak lurus) kepadanya dalam hal berdiri.

Hakikat thuma'ninah adalah, seseorang yang melakukan rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, atau berdiri setelah anggota badannya tegak lurus, itu berdiam kira-kira seukuran lama membaca:

((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ))

"Mahasuci Rabbku Yang Mahaagung."

Satu kali bacaan. Adapun lebih dari ukuran ini, maka itu adalah sunnah.

10. Salam.
11. Duduk ketika salam.

Seseorang dianggap selesai mengerjakan shalat setelah mengucapkan salam dan dia tidak mengucapkan salam kecuali dalam kondisi duduk. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Dan penutupnya adalah taslim (mengucapkan salam)."*

12. Tertib sesuai urutan rukun shalat.

Tidak boleh membaca Al-Fatihah sebelum takbiratul ihram, dan tidak boleh bersujud sebelum rukuk. Karena gerakan shalat telah ditentukan Rasulullah ﷺ, dan telah diajarkan kepada para shahabat.

Beliau ﷺ bersabda:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي))

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." (HR. Al-Bukhâri: 1/162, 8/11)

Maka tidak sah mendahulukan dan mengakhirkan urutan gerakan shalat.

---

18. Secara bahasa, *thuma'ninah* artinya tenang, dan tenteram penuh konsentrasi. Thuma'ninah merupakan padanan kata *sakinah*.
19. Nash hadits tentang orang yang shalatnya rusak (tidak benar), dia adalah Râfi' bin Khallâd: "Dan apabila kamu berdiri untuk shalat maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbir, kemudian bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu, kemudian rukuk lah sampai thuma'ninah, kemudian bangunlah dari rukuk sampai berdiri tegak lurus, kemudian sujudlah sampai thuma'ninah, kemudian bangunlah dari sujud sampai duduk thuma'ninah, kemudian sujudlah sampai thuma'ninah, lakukanlah itu semua dalam shalatmu." (HR. Muslim: 45, 46, kitab *Ash-Shalâh*)

B. Sunnah-sunnah dalam Shalat

Sunnah dalam shalat terbagi menjadi dua bagian, sunnah *muakkadah* seperti wajib, dan *ghairu muakkadah* seperti mustahab (yang disukai/dianjurkan).

1. Sunnah-sunnah muakkadah dalam shalat yaitu:
   a. Membaca surat atau ayat Al-Qur'an, seperti membaca satu ayat atau dua ayat setelah membaca surat Al-Fatihah pada shalat Subuh dan pada rekaat pertama dan kedua pada shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya.

Berdasarkan riwayat:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُوْلَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَكَانَ يُسْمِعُهُمُ الْآيَةَ أَحْيَانًا))

"Bahwa Nabi ﷺ membaca surat Al-Fatihah dan dua surat pada dua rekaat pertama (rekaat pertama dan kedua) dalam shalat zhuhur, dan pada dua rekaat terakhir (rekaat ketiga dan keempat) beliau hanya membaca Al-Fatihah (saja) dan terkadang beliau memperdengarkan ayat kepada para shahabat (pada rekaat ketiga dan keempat)." (HR. Al-Bukhâri: 1/197)

   b. Mengucapkan:

((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ))

"Semoga Allah mendengar hamba yang memuji-Nya, wahai Rabb kami! segala puji bagi-Mu." bagi imam dan bagi orang yang mengerjakan shalat sendirian.

Sedangkan makmum mengucapkan:

((رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ))

"Wahai Rabb kami Segala puji bagi-Mu."

Berdasarkan perkataan Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ mengucapkan:

((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))

Ketika mengangkat tulang punggungnya dari rukuk, kemudian ketika sudah berdiri tegak lurus beliau mengucapkan:

((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))

(HR. Al-Bukhâri: 52, 74, kitab *Al-Adzân*, dan Muslim: 25, 28, kitab *Ash-Shalâh*)

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))

Apabila imam mengucapkan:

((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))

Maka ucapkanlah:

((اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))

(HR. Al-Bukhâri: I/201, dan Muslim: 71, kitab *Ash-Shalâh*).

c. Mengucapkan:

((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ))

"Mahasuci Rabbku Yang Mahaagung."

Ketika rukuk sebanyak tiga kali.

Kemudian mengucapkan ketika sujud:

((سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى))

"Mahasuci Rabbku Yang Mahatinggi."

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika turun ayat:

فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

"Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Mahabesar." (Al-Wâqi'ah [56]: 74)

Nabi ﷺ bersabda:

((اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ))

"Jadikanlah itu sebagai bacaan kalian ketika rukuk."

Dan ketika turun ayat:

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿١﴾

"Sucikanlah nama Rabbmu yang Mahatinggi." (Al-A'lâ [87]: 1)

Beliau ﷺ bersabda:

((اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ))

"Jadikanlah itu sebagai bacaan kalian ketika sujud." (HR. Imâm Ahmad : 4/155, dan Abu Dâud: 869, dengan sanad yang bagus (jayyid)

d. Takbir *intiqâl*

Yaitu takbir yang diucapkan ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Dari berdiri pindah ke sujud, dari sujud pindah ke duduk di antara dua sujud, dan dari duduk di antara dua sujud pindah ke berdiri. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ yang didengarkan para shahabat.

e. Tasyahud awal dan tasyahud akhir, serta duduk pada kedua tasyahud itu.

f. Lafadz tasyahud

((اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ))

"Segala pujian, shalawat, kebaikan itu milik Allah, semoga kedamaian, rahmat, dan keberkahan selalu melimpah padamu wahai Nabi (Muhammad), semoga kedamaian atas kami dan hamba-hamba Allah yang shaleh, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, tidak ada satupun sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya." (HR. Al-Bukhâri: I/211, 212, dan Muslim: 55, kitab *Ash-Shalâh*)

g. Membaca dengan suara keras pada shalat *jahriyah (shalat yang bacannya dikeraskan)*.

Yaitu mengeraskan bacaan pada rekaat pertama dan kedua pada shalat maghrib, isya dan subuh, dan membaca pelan pada shalat dhuhur dan ashar.

h. Membaca dengan suara pelan pada shalat *sirriyah (Shalat yang bacaannya dipelankan)*.

Ketentuan ini berlaku dalam shalat fardhu, adapun dalam shalat sunnah, disunnahkan untuk melirihkan bacaan di siang hari, dan mengeraskannya jika di malam hari, kecuali jika khawatir dengan bacaannya itu dapat mengganggu orang lain, maka dianjurkan untuk melirihkannya.

i. Membaca shalawat kepada Nabi ﷺ pada tasyahud akhir.

Setelah membaca tasyahud dianjurkan untuk membaca:

((اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ))

"Ya Allah! Limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana yang telah Engkau limpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarganya, dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana yang telah Engkau berikan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia." (HR. An-Nasâ'i: 49, kitab *As-Sahwu*, Abu Dâud: 978, dan Imâm Ahmad: 4/243, 244)

1. Sunnah-sunnah ghairu muakkadah dalam shalat

   a. Mengucapkan doa istiftah yaitu:

   ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ))

   "Mahasuci Engkau ya Allah, segala puji bagi-Mu, Mahasuci nama-Mu, Mahatinggi keagungan-Mu, dan tidak ada Rabb selain Engkau." (HR. At-Tirmidzi: 242, 243, dan Abu Dâud: 775, 776)

   b. Membaca isti'adzah pada rekaat pertama dan membaca basmalah dengan pelan pada setiap rekaat.

   Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

   فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

   "Apabila kamu membaca Al-Qur'an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (An-Nahl [16]: 98)

   c. Mengangkat kedua tangan sampai bahu/pundak ketika takbiratul ihram, rukuk, bangun dari rukuk, dan berdiri pada rekaat yang kedua.

   Hal ini berdasarkan penuturan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, "Sesungguhnya Nabi ﷺ jika berdiri mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahunya kemudian bertakbir." Jika hendak rukuk beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu juga, dan apabila mengangkat kepalanya dari rukuk beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu juga, lalu beliau mengucapkan:

   ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))

   "Semoga Allah mendengarkan pujian orang yang memuji-Nya, wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji." (HR. At-Tirmidzi: 242, 243, Abu Dâud: 775, 776, dan Ibnu Mâjah: 804, 806)

   d. Mengucapkan, *"Amîn"*, setelah membaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan riwayat apabila beliau ﷺ membaca:

((غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ))

"Beliau mengucapkan 'Amîn' *dengan memanjangkan suaranya."* (HR. Abu Daud : 57, kitab *Istiftâhush Shalât*)

Beliau ﷺ bersabda:

((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ﴾ فَقُوْلُوا: آمِيْنْ، فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

"Apabila Imam membaca, 'Ghairil maghdhûbi 'alaihim waladhdhâllîn.' Maka ucapkanlah, 'Amîn.' Karena sesungguhnya barang siapa yang ucapannya bersamaan ucapkan para malaikat maka ia akan diampuni dari dosanya (yang kecil) yang telah lewat." (HR. Al-Bukhâri: 1/198)

   e. Melakukan variasi panjang pendek bacaan

   Yaitu memperpanjang bacaan pada shalat Subuh, dan memendek-kannya pada shalat Ashar dan Maghrib, serta bersikap pertengahan ketika melakukan shalat Isya dan Zhuhur.

   Hal ini berdasarkan sebuah riwayat bahwa Umar رضي الله عنه pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari رضي الله عنه, "Bacalah pada shalat subuh surat-surat mufashal yang panjang-panjang, dan bacalah pada shalat zhuhur surat-surat mufashal yang tengah-tengah, dan bacalah pada shalat maghrib surat-surat mufashal yang pendek-pendek." (HR. At-Tirmidzi: 111, kitab *Al-Mawâqît*: 306).

   f. Mengucapkan doa di antara dua sujud

   ((رَبِّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي))

   "Ya Allah ampunilah dosaku, sayangilah aku, berilah aku kesehatan, berilah aku petunjuk, serta berilah aku rezeki" (HR. An-Nasâ'i: 172, kitab *Al-Iftitâh*). Berdasarkan riwayat bahwasanya Nabi ﷺ mengucapkan doa tersebut pada saat di antara dua sujud.

   g. Mengucapkan doa qunut pada rekaat kedua shalat subuh, atau pada rekaat terakhir shalat witir.

   Hal ini dilakukan setelah membaca surat atau setelah bangkit dari rukuk. Salah satu redaksi doa qunut tersebut seperti:

   ((اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي وَاصْرِفْ عَنِّي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ

يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ))

"Ya Allah! berilah aku petunjuk seperti orang lain yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku kesehatan seperti orang lain yang Engkau beri kesehatan, berilah aku kekuatan seperti orang lain yang Engkau beri kekuatan, dan berilah keberkahan padaku (rezeki) dari apa yang telah Engkau berikan, lindungilah aku dan palingkanlah aku dari keburukan apa yang telah Engkau putuskan, karena sesungguhnya Engkaulah yang memberikan keputusan dan Engkau tidak diberikan putusan, sesungguhnya tidak lah hina orang yang Engkau beri dia pertolongan, dan tidaklah mulia orang yang Engkau musuhi, Mahasuci Engkau Rabb kami lagi Mahatinggi, ya Allah! sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu, dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, dan dengan-Mu dari-Mu, tidak dapat aku hitung pujian kepada-Mu, seperti Engkau memuji diri-Mu."[20]

h. Posisi duduk dalam shalat

Posisi duduk yang dicontohkan Nabi ﷺ dalam sifat shalatnya, yaitu duduk *iftirâsy* pada setiap kalinduduk[21] dan duduk *tawarruk* yang dikerjakan pada rekaat terakhir.

Duduk *iftirâsy* adalah kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas kaki kiri.

Sedangkan duduk *tawarruk* adalah menegakkan kaki kanan dan memasukkan kaki kiri di bawah paha dan betis kanan dan pantat sebelah kiri menyentuh langsung ke tempat duduk dan menjadikan tangan kirinya di atas lututnya yang kiri dengan membentangkan jari-jarinya.

Adapun tangan kanan mengepalkan jari-jemarinya serta

20. Qunut pada shalat subuh diriwayatkan shahih oleh Imâm Bukhâri dan Muslim, dan qunut pada rakaat shalat witir diriwayatkan shahih oleh Imâm At-Tirmidzi dan *Ash-hâbussunan* seperti Abu Dâud: 5, kitab *Al-Witr*, An-Nasâ'i: 51, kitab *Qiyâmullail*, dan Imâm Ahmâd: 1/119, 200).

21. Imâm Bukhâri meriwayatkan duduk *iftirasy* dan *tawaruk* dari Abu Humaid berkata, "Apabila duduk pada rakaat kedua beliau duduk pada telapak kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, dan apabila duduk pada rakaat yang terakhir beliau membentangkan kaki kirinya ke dapan dan menegakkan kaki kanannya lalu beliau duduk pada tempat duduknya." Abu Humaid mengatakan demikian ketika menggambarkan sifat shalat Rasulullah ﷺ kepada sekelompok shahabat Nabi ﷺ.

menunjuk dengan jari telunjuknya, dan menggerakkannya ketika membaca tasyahud.

Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ apabila duduk dalam tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas pahanya yang kanan, dan tangan kirinya di atas pahanya yang kiri, dan menunjuk dengan jari telunjuk, serta pandangannya tidak melebihi apa yang ditunjuknya." (HR. Muslim: 113, kitab *Al-Masâjid*).

i. Meletakkan kedua tangan di atas dada, dan posisi tangan kanan berada di atas tangan kiri.

Hal ini berdasarkan perkataan Sahal, "Orang-orang diperintahkan untuk menaruh tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam shalat." Juga berdasarkan perkataan Jabir:

((مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّى وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَانْتَزَعَهَا وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى))

"Rasulullah ﷺ pernah melewati (menjumpai) seorang laki-laki yang sedang shalat dan dia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya, lalu beliau merubah tangannya dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya." (Disebutkan oleh Al-Haitsami dalam *Majma'uzzawâid*: 2/104, dan diriwayatkan oleh Imâm Ahmad dengan isnad yang shahih)

j. Berdoa ketika sujud.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((أَلاَ وَإِنِّى نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ))

"Ingatlah! Sesungguhnya aku dilarang membaca ayat Al-Qur'an ketika rukuk atau sujud, adapun dalam rukuk maka agungkanlah Rabb, dan adapun dalam sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa kalian layak untuk dikabulkan." (HR. Muslim: 1/738)

k. Berdoa ketika tasyahud akhir setelah bershalawat kepada Nabi ﷺ dengan lafadz ini :

((اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ))

"Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dan dari fitnah hidup dan mati, serta dari kejelekan

fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ﴾))

"Apabila salah seorang dari kalian telah selesai membaca tasyahud akhir maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal: 'Ya Allah! sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dan dari fitnah hidup dan mati, serta dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal'." (HR. Muslim: 1/412, 130, kitab Al-Masâjid)

l. Memulai salam dengan menoleh ke sebelah kanan.

m. Salam yang kedua ke sebelah kiri.

Berdasarkan riwayat:

((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ))

"Nabi ﷺ mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kirinya sampai terlihat pipinya yang putih." (HR. Ibnu Mâjah: 1/296, Imâm Ahmad: 8/483, Abu Dâud: 74)

n. Berdzikir dan berdoa setelah salam

Hal ini berdasarkan hadits-hadits berikut.

Tsauban رضي الله عنه menuturkan, "Rasulullah ﷺ apabila beliau selesai dari shalatnya beliau beristighfar tiga kali (astaghfirullah) dan berdoa,

((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ))

"Ya Allah! Engkau Maha selamat dan dari-Mu keselamatan, Mahasuci Engkau wahai Yang Maha memiliki kebesaran serta kemuliaan." (HR. Muslim: 414)

Mu'adz bin Jabal ﷺ menuturkan, "Nabi ﷺ pernah pada suatu hari memegang tangannya kemudian bersabda, 'Wahai Mu'adz! Sungguh aku mencintaimu..., aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, Janganlah kamu lewatkan pada setiap kali selesai shalat untuk berdoa,

((اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ))

"Ya Allah! bantulah aku untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepada-

Mu, dan bantulah aku untuk memperbagus ibadah kepada-Mu'." (HR. Abu Dâud: 1522, dan Al-Hâkim: 1/373 dan menshahinya)

Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه menuturkan bahwa Nabi ﷺ berdoa setiap kali selesai shalat fardhu:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

"Tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah, tiada satu pun sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya lah segala kerajaan, segala puji bagi-Nya, Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, ya Allah! tidak ada penghalang dari apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, serta tidak akan memberikan manfaat bagi pemilik kemulian (kekayaan) karena dari-Mu lah kemuliaan itu berasal)." (HR. Al-Bukhâri: 2/8)

Abu Umamah menuturkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ))

"Barang siapa membaca ayat Kursi setelah setiap kali selesai shalat, tidak ada yang dapat menghalanginya dari memasuki surga kecuali mati." (Disebutkan oleh Imâm Ath-Thabrâni dalam *Al-Mu'jamul Ausath*: 8/92, 17/377, dan An-Nasâ'i dalam *As-Sunan Al-Kubra*: 6/30)

Abu Hurairah رضي الله عنه menuturkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barang siapa bertasbih setiap kali selesai shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertahmid sebanyak tiga puluh tiga kali, serta bertakbir sebanyak tiga puluh tiga kali, maka itu semua berjumlah sembilan puluh sembilan, lalu menyempurnakannya menjadi seratus dengan mengucapkan:*

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

"Tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah, tidak ada satupun sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya lah segala kerajaan, dan bagi-Nya lah segala puji, Dia Mahakuasa atas segala sesuatu." Maka dosa-dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. (HR. Muslim: 146, kitab *Al-Masâjid*)

Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه menuturkan bahwa setiap kali Rasulullah ﷺ selesai shalat beliau *beristi'adzah* (berlindung kepada Allah) dengan mengucapkan doa:

((اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ))

"Ya Allah! sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kebakhilan, aku berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut, aku berlindung kepada-Mu dari kepikunan, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, serta aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur." Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ pun mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya. (HR. Al-Bukhâri: 8/97, 98, 103)

C. Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Shalat

1. Menengok (menoleh) dengan kepalanya atau melirik dengan pandangannya.

   Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ))

   "(Menoleh saat shalat) itu adalah barang curian setan dari shalat seorang hamba." (HR. Al-Bukhâri: 1/191, 4/152)

2. Mengangkat pandangan ke langit.

   Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ، لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ))

   "Orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit ketika shalat, hendaklah mereka berhenti melakukan hal itu jika tidak sungguh penglihatan mereka akan dicabut." (HR. Al-Bukhâri: 1/191)

3. *Takhashshur*, yaitu meletakkan tangan di atas pinggang.

   Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ﷺ:

   ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا))

   "Nabi ﷺ melarang seseorang shalat dengan meletakkan tangannya di atas pinggang." (HR. At-Tirmidzi: 383, dan An-Nasâ'i: 2/127)

4. Memegang rambutnya yang terurai, atau lengan bajunya, atau pakaiannya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا))

   "Aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh anggota badan, serta aku tidak menggulungkan (memegang) pakaian tidak pula rambut (yang terurai)." (HR. Muslim: 128, 231, kitab *Ash-Shalâh*)

5. Menjalin jari-jari tangan atau menekannya hingga berbunyi.

   Berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ pernah melihat seorang laki-laki, yang menjalin jari-jari tangannya dalam shalat, lalu beliau ﷺ melepaskan jari-jarinya dan bersabda:

   ((لاَ تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ))

   "Janganlah kamu menekan jari-jari tanganmu ketika kamu sedang menunaikan shalat."[22]

6. Menyapu (mengusap) kerikil atau pasir dari tempat sujud lebih dari satu kali.

   Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ))

   "Apabila salah seorang dari kalian sedang mengerjakan shalat maka janganlah dia menyapu kerikil (pasir), karena rahmat itu diarahkan kepadanya." (HR. Ibnu Mâjah: 1027, dan Ad-Dârimi: 1/322)

   Sabda beliau:

   ((إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَمَرَّةً وَاحِدَةً))

   "Jika kamu memang melakukannya maka cukup satu kali." (HR. Ibnu Mâjah)

7. Bermain-main dan segala perbuatan yang melalaikan shalat serta menghilangkan kekhusyukannya.

   Seperti memegang jenggot, pakaian atau melihat-lihat hiasan tikar, dinding atau lainnya. Nabi ﷺ bersabda:

   ((اسْكُنُوْا فِي الصَّلاَةِ))

   "Tenanglah kalian ketika sedang mengerjakan shalat." (HR. Muslim: 119, kitab *Ash-Shalâh*)

8. Membaca Al-Qur'an ketika rukuk atau sujud.

   Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

22. Dicantumkan oleh Az-Zaila'i dalam *Nasburrâyah*: 2/87, dan diriwayatkan oleh Ibnu Mâjah dengan sanad yang *dha'if*, akan tetapi secara umum para ulama mengamalkannya.

((نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا))

"Aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk atau sujud." (Dicantumkan oleh Imâm Syafi'i dalam musnadnya: 41)

9. Menahan dua kotoran (buang air kecil dan besar).
10. Shalat ketika makanan telah dihidangkan.

Makruhnya shalat ketika makanan telah dihidangkan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ))

"Tidak boleh shalat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak pula ketika dia menahan dua kotoran (buang air kecil dan besar)." (HR. Muslim: 67, kitab *Ash-Shalâh*)

11. Duduk pada kedua tumit dan membentangkan kedua lengannya. Hal ini berdasarkan perkataan 'Aisyah ؓ:

((وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ))

"Rasulullah ﷺ melarang jongkok setan[23] *—duduk pada tumit— dan melarang seseorang merebahkan kedua lengannya seperti binatang buas."* (HR. Muslim: 1/357, 2/54)

D. Hal-hal yang Membatalkan Shalat

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan shalat yaitu:

1. Meninggalkan salah satu rukun shalat jika belum sempat membetulkannya ketika shalat atau beberapa saat setelahnya.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada orang yang shalatnya tidak benar tidak tuma'ninah dan tidak i'tidal yang keduanya termasuk rukun shalat.

((ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))

"Ulangi shalatmu karena sesungguhnya kamu belum mengerjakan shalat." (HR. Muslim: 45, kitab *Ash-Shalâh*)

2. Makan atau minum.

Nabi ﷺ bersabda:

23. Jongkok setan itu adalah yang disebut dengan *Al-Iq'â'*, yaitu menempelkan pantatnya diatas lantai dan menegakkan kedua betisnya, serta meletakkan kedua tangannya di atas lantai seperti duduknya seekor anjing.

((إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً))

"Sungguh dalam shalat itu ada kesibukan." (HR. Al-Bukhâri: 2/78, 83, Muslim: 34 kitab Al-Masâjid, dan Abu Dâud: 923).

3. Berbicara tanpa ada maksud untuk memperbaiki kekeliruan.

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"...Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk." (Al-Baqarah [2]: 238)

Rasul ﷺ bersabda :

((إِنَّ هَٰذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ))

"Sesungguhnya shalat ini tidak dibenarkan di dalamnya ada sedikit dari perkataan manusia." (HR. Muslim: 381)

Namun jika perkataan itu bermaksud untuk memperbaiki kekeliruan, seperti seorang imam menanyakan tentang kesempurnaan shalatnya setelah mengucapkan salam.

Maka, apabila dikatakan kepadanya belum sempurna dia wajib menyempurnakannya. Atau contoh lain, seorang imam memulai bacaannya lalu dia lupa, lalu memberikan kesempatan kepada makmum untuk memperbaikinya, maka itu tidak mengapa. Karena Rasulullah ﷺ pernah berbicara dalam shalatnya, dan Dzul Yadain ikut berbicara tapi shalat keduanya tidak batal. Dzul Yadain pernah berkata kepada Nabi ﷺ, "Apakah baginda telah lupa atau shalatnya telah diqashar (dikurangi rekaatnya)?", lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

((لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ))

"Aku tidak lupa dan tidak pula diqashar (dikurangi rekaatnya)." (HR. Al-Bukhâri: 1/86, Abu Dâud: 1008, dan An-Nasâ'i: 3/21)[24]

24. Dalam riwayat Bukhari dan lainnya disebutkan bahwa ketika itu Nabi ﷺ bersama jamaah mengerjakan shalat dzuhur dua rakaat kemudian beliau salam kemudian keluar mendekati batang kayu yang ada di depan masjid dan beliau menggantungkan tangannya pada kayu itu. Dalam jamaah itu ada Abu Bakar ؓ dan Umar ؓ tapi keduanya tidak berani untuk mengatakannya kepada beliau, lalu beliau keluar bersama para jamaah yang pertama keluar, mereka berkata, "Shalatnya telah dikurangi", dalam jamaah itu ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Nabi ﷺ dengan sebutan: Dzul Yadain, dia berkata, "Wahai Nabiyullah! apakah baginda telah lupa atau shalatnya telah dikurangi?", Beliau menjawab, "Aku tidak lupa, dan tidak pula shalatnya dikurangi", Mereka berkata, "Tapi, baginda telah lupa wahai

4. Tertawa, yaitu tertawa terbahak-bahak, bukan tersenyum.

   Kaum muslimin telah sepakat tentang batalnya shalat orang yang tertawa dan terbahak-bahak. Bahkan sebagian ulama menganggap wudhunya juga batal. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

   ((لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ اَلْكَشْرُ وَلَكِنَّ يَقْطَعُهَا اَلْقَهْقَهَةُ))

   "Terlihatnya gigi ketika tersenyum itu tidak membatalkan shalat, akan tetapi tertawa terbahak-bahak itu dapat membatalkannya." (Disebutkan oleh Imâm Al-Baihaqi dalam *Assunanul Kubra:* 2/252)

5. Banyak bergerak

   Yaitu perbuatan yang memalingkan dari beribadah, dan menyibukkan hati dan anggota tubuh. Adapun gerakan ringan seperti membetulkan surban, maju satu langkah ke shaf depan untuk menutupi celah/kekosongan, atau mengulurkan tangannya ke sesuatu, dengan satu kali gerakan, tidak membatalkan shalat.

   Berdasarkan sebuah riwayat shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau pernah menggendong (Umamah) dan menurunkannya, sedang beliau ketika itu sedang shalat dan mengimami orang banyak. Umamah adalah putri Zainab binti Rasulullah ﷺ. (HR. Al-Bukhâri: 1/137).

6. Menambah gerakan serupa dengan shalat karena lupa.

   Seperti mengerjakan shalat zhuhur delapan rekaat, atau maghrib enam rekaat, atau subuh empat rekaat. Karena lupanya yang keterlaluan sampai pada batasan menambah hal yang serupa dalam shalat. Hal ini menunjukkan ketidak khusyukan shalat, padahal khusyuk adalah rahasia dan ruhnya shalat. Apabila shalat itu kehilangan ruhnya maka shalat itu menjadi batal.

7. Mengingat shalat sebelumnya.

   Seperti ketika tiba waktu shalat Ashar lalu teringat belum menunaikan shalat Zhuhur, maka shalat Asharnya itu batal sampai dia mengerjakan shalat Zhuhur terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan bahwa mengurutkan shalat lima waktu secara tertib adalah wajib.

   Karena mengurutkan shalat lima waktu secara tertib adalah perintah

---

Rasulullah!", Beliau bersabda, "Dzul Yadain benar", Lalu beliau kembali mengerjakan shalat dua rakaat kemudian salam kemudian takbir lalu sujud seperti sujud sebelumnya atau lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir kemudian sujud seperti sujud sebelumnya atau lebih lama kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. *pnj.*

Allah ﷻ, maka kita tidak boleh mengerjakan shalat fardhu, sebelum mengerjakan shalat fardhu yang dilakukan sebelumnya.

E. Hal-hal yang Diperbolehkan dalam Shalat

Orang yang sedang shalat diperbolehkan melakukan beberapa hal, di antaranya:

1. Sedikit bergerak, seperti membetulkan surbannya.

   Berdasarkan riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melakukannya.

2. Berdehem ketika dalam keadaan terpaksa (*darurat*).
3. Membetulkan orang yang berada dalam shaf

   Hal ini bisa dilakukan dengan menariknya ke depan atau ke belakang, atau memutar makmum dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Sebagaimana Rasulullah ﷺ memutar Ibnu Abbas ؓ dari sebelah kiri beliau ke sebelah kanannya ketika Ibnu Abbas berdiri ikut shalat di samping beliau pada suatu malam. (HR. Al-Bukhâri: 183).

4. Menguap dan meletakkan tangan pada mulut.
5. Menegur imam dan mengucapkan tasbih jika imam lupa.

   Nabi ﷺ bersabda:

   ((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ))

   "Barang siapa ditimpa sesuatu dalam shalat (berjamaah) maka hendaklah dia mengucapkan, Subhanallah." (HR. Al-Bukhâri: 1/175, 2/84, 89, dan An-Nasâ'i: 7, kitab *Al-Imâmah*)

6. Menghalau orang yang melintas di depannya.

   Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ))

   "Apabila salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang banyak maka apabila ada seseorang yang hendak melintas di depannya hendaklah dia menolaknya, adapun jika orang itu tetap melintasinya maka hendaklah dia memeranginya karena sebenarnya dia adalah setan." (HR. Al-Bukhâri: 1/136, dan Muslim: 259, kitab *Ash-Shalât*)

7. Membunuh ular dan kalajengking, jika binatang itu mendekati dan

membahayakan ketika sedang menunaikan shalat.

Nabi ﷺ bersabda:

((اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلاَةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ))

"Bunuhlah aswadain (dua yang berwarna hitam) ketika shalat: yaitu ular dan kalajengking." (HR. Abu Dâud: 921, dan Al-Hâkim: 4/270)

8. Menggaruk badan dengan tangan. Karena hal ini termasuk gerakan ringan yang dapat dimaklumi.
9. Mengisyaratkan dengan telapak tangan kepada orang yang mengucapkan salam.

   Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ. (HR. At-Tirmidzi : 368).

Materi Kelima: Sujud Sahwi

Orang yang lupa dalam shalatnya, apakah menambah satu rekaat, atau satu sujud, atau semisalnya maka —untuk memperbaiki shalatnya— dia wajib sujud dua kali setelah shalatnya selesai kemudian salam.

Demikian juga orang yang meninggalkan salah satu sunnah muakkadah dalam shalat karena lupa maka dia wajib sujud sebelum salam. Begitu juga orang yang meninggalkan tasyahud awal, sedang dia tidak mengingatnya, atau dia mengingatnya namun setelah sempurna berdiri tegak maka dia tidak boleh kembali untuk duduk tasyahud tapi dia wajib sujud sebelum salam.

Demikian juga orang yang mengucapkan salam dalam shalatnya sebelum dia menyempurnakan shalatnya. Maka, dia wajib kembali jika selang waktunya dekat lalu dia menyempurnakan shalatnya dan bersujud setelah salam.

Dalil dalam hal ini adalah sabda dan perbuatan Rasulullah ﷺ. Beliau pernah salam setelah dua rekaat (pada shalat zhuhur) lalu diberitahukan kepada beliau akan hal itu. Setelah itu, beliau kembali dan menyempurnakan shalatnya serta sujud setelah salam." (HR. Al-Bukhâri: 1227, dan Muslim: 97 kitab *Al-Masâjid*).

Sebagaimana beliau juga pernah satu kali berdiri setelah dua rekaat dan beliau tidak melakukan tasyahud awal, lalu beliau sujud sebelum salam dan bersabda:

((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ))

"Apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu dalam shalatnya lalu dia tidak tahu berapa rekaat dia telah shalat, tiga rekaat ataukah empat rekaat? maka hendaklah dia menepis keraguannya dan mempertahankan apa yang dia yakini, kemudian sujud dua kali sebelum salam, jika ternyata dia mengerjakan shalat lima rekaat maka lima rekaat itu dapat memperbaiki shalatnya, dan jika dia mengerjakannya sempurna empat rekaat maka dua sujud itu untuk membuat setan marah." (HR. Muslim: 88, 1/400, kitab *Al-Masâjid*)

Adapun jika makmum lupa, maka tidak wajib baginya sujud —menurut mayoritas ulama— kecuali jika imamnya itu lupa lalu dia ikut sujud bersamanya. Karena perintah baginya adalah mengikuti imam, dan shalatnya terikat dengan shalat imam. Para shahabat ikut bersujud bersama Nabi ﷺ ketika lupa dan ikut sujud (sahwi) bersama beliau ﷺ.[25]

Materi Keenam: Tata Cara Shalat

Tata cara shalat yaitu, setelah masuk waktu shalat seorang muslim berdiri dalam keadaan suci dari hadats kecil dan besar, menutupi aurat, menghadap kiblat, lalu dia mengucapkan iqamat.

Apabila selesai iqamat dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya sambil berniat mengerjakan shalat yang hendak ia kerjakan dan mengucapkan, *"Allâhu Akbar."*

Setelah itu, ia meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada, kemudian mengucapkan doa iftitah dan membaca: *Bismillâhir-rahmânirrahîm* dengan pelan, lalu membaca surat *Al-Fâtihah* hingga apabila sampai pada lafadz, *'Waladhdhâllîn'* maka mengucapkan, *'Amîn.'* Kemudian membaca surat atau beberapa ayat Al-Qur'an yang mudah baginya.

Kemudian mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya lalu rukuk sambil membaca, *'Allahu Akbar.'* Setelah itu, mengokohkan kedua telapak tangan pada lututnya, dan meluruskan tulang belakangnya atau punggungnya, dengan tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menurunkannya, tapi meluruskan sejajar dengan punggungnya, kemudian

---

25. Dalam hal ini Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan dalam sebuah hadits tentang berdirinya Nabi ﷺ dari rakaat kedua tanpa duduk tasyahud, berkata, "Ketika selesai dari shalatnya beliau sujud dua kali kemudian salam, dan orang-orang ikut sujud bersama beliau, sebagai ganti dari duduk tasyahud yang beliau lupa." Meskipun riwayatnya cacat, tapi seluruh ulama mengamalkannya, demikian juga berdasarkan sabda beliau dalam riwayat yang shahih. "Janganlah kalian menyelisihi imam kalian."

ketika rukuk membaca :

((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ))

"Mahasuci Rabbku yang Mahaagung."

Sebanyak tiga kali atau lebih, kemudian bangun dari rukuk sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya dan membaca:

((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))

"Semoga Allah mendengarkan pujian orang yang memuji-Nya."

Apabila posisi tubuh telah tegak ketika i'tidal lalu membaca:

((رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ))

"Rabb kami, bagi-Mu segala puji, pujian yang banyak yang baik serta diberkahi."

Kemudian turun untuk sujud sambil mengucapkan, *"Allâhu Akbar."* Lalu bersujud dengan anggotanya yang tujuh yaitu muka, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua telapak kaki sambil menekankan dahi dan hidungnya pada lantai seraya membaca:

((سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى))

"Mahasuci Rabbku yang Mahatinggi."

Sebanyak tiga kali atau lebih, jika disertai dengan doa lainnya maka itu baik. Kemudian bangun dari sujud sambil mengucapkan, *Allâhu Akbar* lalu duduk dengan membentangkan telapak kaki kirinya dan mendudukinya serta menegakkan telapak kaki kanannya dan membaca:

((رَبِّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي))

"Rabbku! ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah aku kesehatan, petunjuk dan rezeki."

Setelah itu sujud seperti sujud sebelumnya, kemudian berdiri untuk rekaat kedua lalu melakukan seperti yang dilakukan pada rekaat pertama yang dilanjutkan dengan duduk tasyahud.

Jika shalatnya itu dua rekaat seperti shalat Subuh, maka dia membaca tasyahud, shalawat kepada Nabi ﷺ dan mengucapkan salam:

((السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ))

Sambil menoleh ke kanan, kemudian mengucap salam sambil menoleh ke kiri. Adapun jika shalatnya itu lebih dari dua rekaat, maka jika telah membaca tasyahud lalu berdiri sambil mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, lalu menyem-purnakan shalatnya seperti gerakan sebelumnya. Namun, cukup dengan membaca Al-Fatihah saja. Apabila telah selesai, lalu duduk tawaruk dengan meletakkan pangkal pahanya ke lantai serta menegakkan telapak kaki kanan dan bagian dalam jari-jari kakinya ke lantai.

Kemudian bertasyahud dan bershalawat kepada Nabi ﷺ, serta berlindung kepada Allah ﷻ dari siksa jahanam, siksa neraka, siksa kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, lalu mengucapkan salam dengan suara keras:

((السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ))

Sambil menoleh ke kanan, kemudian mengucapkan salam yang kedua sambil menoleh ke kiri meskipun tidak ada orang lain bersamanya.

Materi Ketujuh: Hukum Shalat Berjamaah, *Imâmah* (Perihal Imam), dan *Masbuq* (Orang yang Terlambat Jamaah)

A. Shalat Berjamaah

1. Hukum shalat berjamaah

Shalat berjamaah merupakan sunnah yang wajib bagi setiap orang mukmin yang tidak ada udzur (halangan) untuk tidak menghadirinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ، وَلاَ بَدْوٍ، لاَ تُقَامُ فِيهِمْ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ. فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ))

"Tidaklah ada tiga orang dalam suatu kampung atau dusun yang tidak didirikan shalat berjamaah di dalamnya melainkan setan telah menguasai mereka, maka dari itu hendaklah kalian berjamaah, karena serigala itu hanya menyantap kambing yang menyendiri (jauh dari kawanananya)." (HR. Abu Dâud: 547, dan An-Nasâ'i: 847, Ahmad: 21203)

Sabda beliau ﷺ:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ

لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَـؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ))

"Demi yang jiwaku yang ada dalam genggaman-Nya! sungguh aku ingin sekali menyuruh untuk didatangkan kayu bakar lalu dinyalakan, kemudian aku menyuruh untuk didirikan shalat dan dikumandangkan adzan, kemudian aku menyuruh seseorang untuk mengimami orang banyak, kemudian aku pergi mendatangi orang-orang yang tidak ikut shalat berjamaah lalu aku bakar rumah-rumah mereka." (HR. Al-Bukhâri: 1/165, Muslim: 475 kitab *Al-Hajj*, An-Nasâ'i: 2/107, dan Imâm Mâlik: 129, dengan lafadz yang berbeda-beda)

Sabda beliau kepada seorang laki-laki buta yang berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah! Sungguh tidak ada seorang pun yang dapat menuntunku untuk pergi ke masjid, lalu beliau memberinya keringanan, ketika orang itu berpaling (hendak pergi) beliau memanggilnya dan bertanya:

((هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ، فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ))

"Apakah kamu dapat mendengar seruan adzan?", Orang itu menjawab, "Ya", Lalu beliau bersabda, "Kalau begitu penuhilah (panggilan itu)." (HR. Muslim: 255 kitab *Al-Masâjid*)

Adapun perkataan Ibnu Mas'ud ﷺ:

((وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ))

"Aku telah mengenal golongan kita, tidak ada orang yang tidak mendatangi shalat berjamaah melainkan orang munafik yang dikenal kemunafikannya, sungguh ada seseorang yang mendatanginya (shalat berjama'ah) dengan kondisi dituntun (dipapah) oleh dua orang laki-laki sampai dia di tempatkan di shaf." (HR. Muslim: 257)

2. Keutamaan shalat berjamaah

Sungguh besar keutamaan dan pahala shalat berjamaah. Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً))

"Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan perbedaan dua puluh tujuh derajat." (HR. Al-Bukhâri: 619, 645)

Beliau bersabda:

((صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْـدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُـوْقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُـرِيْدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ، فَلَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْـجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْـجِدَ كَانَ فِي صَلاَتِهِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُـهُ، وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِـهِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ، يَقُوْلُوْنَ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ))

"Shalat seseorang yang dilakukan secara berjamaah itu lebih utama daripada shalatnya di dalam rumahnya dan shalatnya di pasarnya dengan kelipatan dua puluh derajat, demikian itu karena apabila salah seorang dari kalian berwudhu lalu dia membaguskan wudhunya kemudian datang ke masjid, tidak ada maksud lain selain untuk shalat maka tidaklah dia melangkah satu pijakan melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya sampai dia masuk masjid, dan apabila dia telah masuk masjid dia senantiasa berada dalam shalatnya selama shalat itu menahannya (tidak keluar dari masjid), dan para malaikat mendoakan salah seorang dari kalian selama dia berada di tempat duduknya, tempat dia shalat, para malaikat berdoa, 'Ya Allah! ampunilah dia, Ya Allah! kasihanilah dia.' Selama dia tidak berhadats di dalamnya." (HR. Al-Bukhâri: 129, Muslim: 649, dan An-Nasâ'i: 2/103)

3. Jumlah minimal peserta shalat jamaah

Shalat berjamaah itu minimal dua orang, seorang imam dan seseorang yang bersamanya (makmum). Semakin banyak jumlahnya, itu lebih dicintai Allah ﷻ berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْـنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى))

"Shalat seseorang bersama satu orang lain itu lebih banyak pahalanya daripada shalat sendirian, dan shalatnya bersama dua orang itu lebih banyak pahalanya daripada shalat bersama satu orang, dan semakin lebih banyak itu makin dicintai Allah ﷻ." (HR. Imâm Ahmad: 5/140, An-Nasâ'i: 45 kitab *Al- Imâmah*, dan disebutkan oleh Imâm Al-Baihaqqi dalam *Assunanul Kubrâ*: 3/68)

Pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid itu lebih utama, dan masjid yang jauh itu lebih utama daripada masjid yang dekat. Berdasarkan sabda Rasul ﷺ:

((إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى))

"Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam shalat adalah yang paling jauh jalannya (menuju masjid)." (HR. Muslim: 277 kitab *Al-Masâjid*)

4. Perempuan yang ikut shalat berjamaah

Perempuan boleh mengikuti shalat berjamaah di masjid jika merasa aman dari fitnah dan tidak dikhawatirkan mendapat gangguan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ))

"Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah (istri-istri kalian) menuju masjid Allah, dan hendaklah mereka keluar dengan tidak memakai wewangian." (HR. Al-Bukhâri: 2/7, Muslim: 30 kitab *Ash-Shalâh*, dan Abu Dâud: 565, 566)

Apabila perempuan memakai wangi-wangian, maka dia tidak boleh mengikuti shalat berjamaah di dalam masjid. Karena Nabi ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ))

"Perempuan mana saja yang memakai wewangian maka janganlah dia mengikuti shalat Isya yang akhir bersama kami." (HR. Muslim: 2/33, dan Ahmad: 2/304)

Dan shalat perempuan di dalam rumahnya itu lebih utama berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ))

"Dan (shalat di) rumah mereka itu lebih baik bagi mereka." (HR. Ahmad: 12/128, Abu Dâud: 2/266)

5. Berangkat menuju shalat berjamaah dengan berjalan

Orang yang berangkat dari rumahnya menuju masjid disunnahkan untuk mendahulukan kaki kanannya dan membaca:

((بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ،اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلاَ

بَطَرًا وَلاَ رِيَاءً وَلاَ سُمْعَةً، خَرَجْتُ إِتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي جَمِيْعًا، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا، وَفِي لِسَانِي نُوْرًا، وَفِي سَمْعِي نُوْرًا، وَفِي بَصَرِي نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِي نُوْرًا، وَعَنْ شِمَالِي نُوْرًا، وَمِنْ فَوْقِي نُوْرًا، اَللَّهُمَّ أَعْظِمْ فِيَّ نُوْرًا))

"Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari tersesat, atau menyesatkan, atau berdosa, atau membuat orang lain berdosa, atau berbuat zhalim, atau dizhalimi, atau berbuat bodoh, atau diperbodoh. Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan hak orang-orang yang memohon kepada-Mu dan hak perjalanan kakiku ini, karena sesungguhnya aku tidak berangkat (keluar) dengan sombong atau riya atau sum'ah, aku berangkat karena takut akan murka-Mu dan mengharap keridhaan-Mu, aku memohon kepada-Mu agar Engkau menyelamatkanku dari api neraka serta Engkau mengampuni dosa-dosaku semuanya, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Ya Allah! Jadikanlah cahaya dalam hatiku, pada lisanku, pendengaranku, penglihatanku, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiriku, serta dari atasku. Ya Allah! Agungkanlah cahaya padaku."[26]

Kemudian berjalan dengan tenang dan santai.

Karena Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا))

"Apabila kalian mendatangi shalat maka hendaklah dengan tenang, jika kalian dapati maka shalatlah (ikutilah gerakannya) dan apa yang kalian terlewatkan maka sempurnakanlah." (HR. Muslim pada sebagiannya: 155, kitab *Al-Masâjid*)

6. Mendahulukan kaki kanan ketika hendak masuk masjid

Apabila memasuki masjid, hendaknya mendahulukan kaki kanan sembari berdoa:

---

26. Dari lafadz pertama sampai pada lafadz: أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkannya dari Ummu Salamah, Abu Dâud: 5094, dan Ibnu Mâjah: 3884, dan diriwayatkan oleh Imâm Al-Bukhâri: 8/86, dengan adanya sedikit perbedaan pada lafadz: اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا sampai akhir doa, adapun di antara lafadz itu dari lafadz: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ sampai terakhirnya itu telah diriwayatkan oleh sebagian *Ash-hâbussunan* bahwa dia *dhaif,* karena hadits itu diriwayatkan dari 'Athiyyah Al-'Ûfiy).

((بِسْــمِ اللهِ، أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُــلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوْبِى وَافْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ))

"Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah Yang Mahaagung, dan berlindung dengan Dzat-Nya yang Mahamulia dan kerajaan-Nya yang abadi dari godaan setan yang terkutuk, ya Allah! Curahkanlah rahmat dan kedamaian kepada nabi kami Muhammad dan keluarganya, ya Allah! ampunilah dosa-dosaku serta bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu." (HR. Ahmad: 6/282, dan Ibnu Mâjah: 771)

7. Tidak segera duduk sebelum melakukan shalat tahiyyatul masjid

Tidak segera duduk sebelum melakukan shalat tahiyyatul masjid. Karena Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ))

"Apabila salah seorang dari kalian telah memasuki masjid maka janganlah dia duduk sehingga dia melakukan shalat dua rekaat." (HR. Al-Bukhâri: 1163, dan Muslim: 70 kitab *Shalâtul Musâfirîn*)

Kecuali pada waktu matahari sedang terbit atau terbenam, maka dia boleh duduk dan tidak melakukan shalat tahiyyatul masjid. Karena Nabi ﷺ melarang melakukan shalat pada dua waktu tersebut.

Apabila keluar dari masjid, dahulukan kaki kiri dan berdoa seperti doa ketika memasukinya, hanya saja mengganti lafadz:

((وَافْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ))

Dengan lafadz:

((وَافْتَحْ لِى أَبْوَابَ فَضْلِكَ))

B. Perihal Imam (Al-Imamah)

1. Syarat menjadi imam

Syarat-syarat seorang imam yaitu laki-laki, adil, dan fakih. Dengan demikian, tidak sah perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga, tidak sah imam orang fasik yang dikenal dengan kefasikannya kecuali dia seorang raja yang ditakuti.

Demikian juga, tidak sah imam orang bodoh yang tidak bisa membaca dan menulis kecuali dia mengimami orang yang semisalnya. Karena Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ وَلاَ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلاَّ أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ، أَوْ يَخَافُ سَوْطَهُ أَوْ سَيْفَهُ))

"Janganlah seorang perempuan atau seorang yang zhalim mengimami orang mukmin, kecuali dia dipaksa seseorang dengan kekuasaannya, atau dia takut dengan cemetinya atau pedangnya." (HR. Ibnu Mâjah: 1081, hadits dha'if, hanya saja Jumhûr 'Ulama' (sebagian besar ulama) mengamalkannya).

Adapun seorang imam perempuan terbatas hanya untuk keluarganya, seperti para perempuan dan anak-anak. Sebagaimana perihal imam orang fasik terbatas hanya untuk ketika kondisi-kondisi terpaksa.

2. Orang yang lebih berhak menjadi imam

Orang yang lebih utama menjadi imam adalah yang paling fasih bacaan dan yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Kemudian, yang paling paham tentang agama Allah (Islam), kemudian yang paling bertakwa, kemudian yang lebih tua usianya.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا))

"Hendaklah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an dan fashih bacaannya itu mengimami orang banyak, jika dalam hal itu mereka sama, maka hendaklah yang paling paham tentang sunnah, jika dalam hal sunnah mereka sama maka hendaklah yang paling dahulu berhijrah, jika dalam hal hijrah mereka sama maka hendaklah yang lebih tua usianya." (HR. Abu Dâud: 582, Ahmad: 3/163, dan An-Nasâ'i: 2/76)

Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, *"fa aqdamuhum silman (yang paling dahulu masuk Islam)."* Selama orang itu bukan seorang raja atau pemilik rumah maka dia lebih utama menjadi imam dari yang lainnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى أَهْلِهِ وَلاَ سُلْطَانِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ))

"Janganlah seseorang mengimami orang lain di dalam rumahnya atau dalam kekuasaannya kecuali dengan izinnya." (HR. Muslim: 53, kitab *Al-Masâjid*)

3. Imam anak kecil (belum baligh)

Anak kecil sah menjadi imam pada shalat sunnah, bukan pada shalat fardhu. Karena orang yang mengerjakan shalat fardhu itu tidak boleh shalat di belakang orang yang mengerjakan shalat sunnah.

Sedangkan shalat anak kecil itu sunnah (dihukumi sebagai sunnah), maka tidak sah anak kecil menjadi imam pada shalat fardhu. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((لاَ تَخْتَلِفُوا عَلَى إِمَامِكُمْ))

"Janganlah kalian menyelisihi imam kalian." (Telah ditakhrij sebelumnya)

Sebagian dari perselisihan para ulama terhadap maksud dalam hadits tersebut antara orang yang mengerjakan shalat fardhu, di belakang orang yang mengerjakan shalat sunnah.

Dalam masalah ini, Imam Syafi'i رحمه الله berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Beliau berpendapat boleh anak kecil mengimami pada shalat fardhu, berdasarkan dalil riwayat Amru bin Salamah yang menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ bersabda kepada kaumnya:

((يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ))

"Hendaklah orang yang paling banyak hafalannya itu mengimami kalian."

'Amru bin Salamah berkata, *"Maka aku mengimami mereka, dan ketika itu aku berumur tujuh tahun."* (HR. Abu Dâud: 585).

Hanya saja, jumhur ulama mendha'ifkan riwayat hadits tersebut dan mereka mengatakan, "Untuk kebenaran riwayat tersebut masih mengandung penafsiran dan mungkin juga Nabi ﷺ tidak mengetahui Amru mengimani kaumnya. Karena ketika itu mereka berada di padang sahara yang jauh dari Madinah."

4. Imam perempuan

Seorang perempuan sah mengimami perempuan lainnya, dan dia berdiri di tengah-tengah mereka. Karena Rasulullah ﷺ telah mengizinkan Ummu Waraqah binti Naufal mengambil seorang muadzin laki-laki pribadi di rumahnya agar dia (Ummu Waraqah) mengimami anggota keluarganya. (HR. Abu Dâud: 591).

5. Imam orang buta

Orang yang buta sah untuk menjadi imam. Karena Nabi ﷺ pernah meminta Ibnu Ummi Maktum dua kali untuk menggantikan beliau di

Madinah, dan Ibnu Ummi Maktum ketika itu mengimami jamaah, padahal dia dalam keadaan buta. (HR. Abu Dâud: 595).

6. Imam orang yang kurang afdhal (kurang utama)

Orang yang kurang afdhal itu sah untuk menjadi imam meskipun ada yang lebih afdhal darinya. Karena Rasulullah ﷺ pernah shalat di belakang Abu Bakar رضي الله عنه dan Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه padahal beliau itu lebih afdhal dari mereka berdua dan semua makhluk. (Disebutkan oleh Imâm Al-Haitsam dalam *Majma'uz Zawâid*: 9/46, 181).

7. Imam orang yang bertayamum

Orang yang bertayamum sah mengimami orang yang berwudhu. Karena Amru bin Ash رضي الله عنه pernah mengimami sejumlah pasukan tentara, padahal beliau ketika itu bersuci dengan tayamum sedangkan yang lainnya itu berwudhu, hal tersebut diadukan kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak memungkirinya. (HR. Abu Dâud dalam shahihnya dan dia hadits shahih).

8. Imam orang yang sedang bepergian (musafir).

Orang yang sedang bepergian sah menjadi imam. Hanya saja, orang yang bermukim apabila shalat di belakang musafir dia wajib menyempurnakan shalatnya setelah imam salam.

Karena Rasulullah ﷺ pernah mengimami penduduk Makkah sedangkan beliau ketika itu musafir, dan beliau bersabda kepada mereka,

((يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوْا صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ))

"Wahai penduduk Makkah! sempurnakanlah shalat kalian, karena sesungguhnya kami orang-orang yang sedang melakukan perjalanan." (HR. Ath-Thabrâni dalam *Mu'jamul Kabîr*: 8/209, dan Al-Baihaqi dalam *Assunanul Kubra*: 3/126)

Jika musafir itu shalat di belakang orang yang bermukim, maka dia menyempurnakan shalatnya bersama-sama. Karena Ibnu Abbas رضي الله عنه pernah ditanya tentang menyempurnakan shalat (musafir) di belakang orang yang bermukim. Pada saat itu beliau menjawab, "Itu sunnah *Abul Qasim* (nabi Muhammad)." (HR. Muslim: 688).

9. Posisi berdirinya makmum bersama Imam

Apabila seorang laki-laki mengimami seorang makmum maka makmum berdiri di sebelah kanannya. Demikian juga imam perempuan, apabila dia mengimami seorang perempuan lainnya maka makmum

berdiri di sebelah kanannya.

Orang yang mengimami dua orang makmum atau lebih, maka mereka berdiri di belakang imam. Jika bercampur antara laki-laki dan perempuan maka laki-laki berdiri di belakang imam, dan perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki.

Jika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam meskipun anak kecil mumayyiz (yang sudah bisa membedakan) dan perempuan berdiri di belakang mereka berdua.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا))

"Sebaik-baiknya shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruknya ialah yang paling belakang, serta sebaik-baik shaf bagi perempuan adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya ialah yang paling depan." (HR. Muslim: 28 kitab *Ash-Shalâh*)

Juga berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ, suatu hari beliau pernah mengerjakan shalat dalam satu peperangan, lalu Jabir datang dan berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau menariknya ke sebelah kanan beliau.

Kemudian datang Jabar bin Shakhr dan berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau menarik mereka berdua dengan kedua tangannya dan menempatkan mereka di belakang beliau. (HR. Muslim dalam *Shahihnya*).

Juga perkataan Anas ؓ, "Nabi ﷺ pernah shalat bersamaku dan ibuku, lalu beliau menempatkanku di sebelah kanan beliau, dan menempatkan perempuan di belakang kami." (HR. Muslim dalam *Shahihnya*).

Perkataan Anas juga, "Aku dan seorang anak yatim di tempatkan di belakang Rasulullah ﷺ sedangkan seorang perempuan yang sudah tua di belakang kami." (HR. Al-Bukhâri dalam *Shahihnya*).

10. Seorang imam menjadi *sutrah* (pembatas) bagi orang yang di belakangnya

Apabila imam shalat dengan menghadap satu pembatas, maka makmum tidak perlu memakai pembatas lain. Karena Nabi ﷺ pernah dibuatkan pembatas berupa tombak pendek, lalu beliau shalat dengan menghadap pada tombak tersebut.

Beliau juga tidak menyuruh makmum yang di belakangnya untuk menaruh pembatas lainnya. (HR. Al-Bukhâri dan Muslim).

11. Kewajiban mengikuti imam

Makmum harus mengikuti imam dan tidak boleh mendahuluinya, serta makruh menyamainya. Apabila dia mendahului imam pada takbiratul ihram maka dia wajib mengulanginya, jika tidak maka shalatnya batal.

Demikian juga, shalatnya batal jika dia mendahului salam sebelum imam. Jika dia mendahuluinya dalam rukuk atau sujud, atau bangkit dari keduanya maka dia wajib kembali rukuk atau sujud setelah imamnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ))

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Karena itu janganlah kalian menyelisihinya, apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, apabila ia rukuk maka rukuklah kalian, apabila ia mengucapkan, 'Sami'allâhu liman hamidah' maka ucapkanlah, 'Allahumma Rabbanâ Walakal Hamdu' apabila ia bersujud maka sujudlah kalian, apabila ia shalat sambil duduk maka ikutlah kalian semua shalat sambil duduk." (HR. At-Tirmidzi: 261, Ahmad: 2/230, dan An-Nasâ'i: 38 kitab *Al-Imâmah*)

Sabda beliau:

((أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يُحَوِّلَ اللهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ))

"Tidak takutkah salah seorang dari kalian apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menggantikan kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah menggantikan bentuknya menjadi bentuk keledai." (HR. Al-Bukhâri: 1/177, Muslim: 114 kitab *Ath-Thaharah*, dan At-Tirmidzi: 582)

12. Makmum mengganti imam karena udzur

Jika imam ketika sedang melakukan shalat teringat berhadats, tidak disengaja terkena hadats, hidungnya mimisan atau tertimpa sesuatu yang dia tidak dapat melanjutkan shalatnya, maka boleh baginya meminta salah seorang makmum yang berada di belakangnya untuk menggantikan posisinya dan menyempurnakan shalat lalu imam tersebut pergi

meninggalkan shalat. Umar ﷺ pernah meminta Abdurrahman bin Auf ﷺ untuk menggantikannya ketika beliau ditikam saat sedang shalat. (HR. Al-Bukhâri dalam *Sahihnya*). Ali ﷺ juga pernah meminta untuk menggantikannya karena mimisan yang menimpanya. (HR. Sa'id bin Manshur).

13. Meringankan shalat

Disunnahkan bagi imam untuk tidak memanjangkan bacaannya ketika shalat kecuali pada rekaat pertama, apabila dia berharap jamaah yang terlambat dapat menyusulnya maka dia boleh memanjangkannya. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ))

"Apabila salah seorang dari kalian mengimami orang banyak maka hendaklah dia meringankan shalatnya, karena di antara mereka itu ada yang lemah, sakit, dan lanjut usia, tapi apabila shalat sendirian maka hendaklah dia memanjangkan sesukanya." (HR. Ahmad: 2/271, dan An-Nasâ'i: 2/294)

14. Makruh mengangkat imam yang tidak disukai jamaah

Makruh mengangkat seorang imam yang tidak disukai jamaah karena berkaitan dengan agama.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((ثَلاَثَةٌ لاَ تُرْفَعُ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوْسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ))

"Ada tiga orang yang tidak diangkat shalat mereka di atas kepala mereka meskipun hanya sejengkal; orang yang mengimami satu kaum sedang mereka tidak menyukainya, dan seorang perempuan yang bermalam sedang suaminya itu marah kepadanya, serta dua orang bersaudara yang saling memutus hubungan silaturahim." (HR. Ibnu Mâjah: 971 dengan sanad hasan)

15. Orang yang dekat (layak) posisinya dengan imam dan posisi imam setelah salam

Disunnahkan orang yang dekat imam adalah orang yang berilmu dan mempunyai keutamaan. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُوْلُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى))

"Hendaklah mendekatiku orang-orang yang baligh dan berakal di antara kalian." (HR. Muslim : 28, kitab *Ash-Shalâh*)

Disunnahkan juga bagi imam apabila selesai salam untuk bergeser dari tempat shalatnya ke sebelah kanan dan menghadapkan mukanya ke arah jamaah, berdasarkan perbuatan Rasul ﷺ akan hal itu.

Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi menghasankannyan riwayat yang menjelaskan sunnah tersebut, beliau juga meriwayatkan dari Qabishah bin Halb dari ayahnya yang menuturkan:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيْعًا، عَلَى يَمِيْنِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ))

"Nabi ﷺ pernah mengimami kami, lalu (setelah selesai) beliau bergeser ke dua arah semuanya, ke sebelah kanan dan sebelah kiri beliau."

16. Meluruskan shaf

Disunnahkan bagi imam dan makmum untuk meluruskan shafnya sampai benar-benar lurus. Karena Rasul ﷺ pernah menghadap jamaah dan bersabda:

((تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا))

"Merapat dan luruskanlah (shaf) kalian." (HR. Ahmad: 3/125, 229)

Beliau bersabda:

((سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ))

"Luruskanlah shaf kalian, karena meluruskan shaf itu bagian dari kesempurnaan shalat." (HR. Al-Bukhâri: 1/184, Muslim: 124 kitab *Ash-Shalâh*, dan Abu Dâud: 668)

Beliau ﷺ juga bersabda:

((لَتُسَوُّوْنَ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ))

"Luruskanlah shaf kalian, atau sungguh Allah akan membuat kalian berpecah belah." (HR. Ahmad: 4/227)

Juga bersabda:

((مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا))

"Tidak ada pijakan langkah yang lebih besar pahalanya dari pijakan langkahnya seseorang ke satu celah dalam shaf sehingga dia dapat menutupinya (merapatkannya)." (Disebutkan oleh Az-Zubaidi dalam *Ittihâfus Sâdatil*

Muttaqîn: 9/145, dan disebutkan oleh Imâm Al-Mundziri dalam *At-Targhîb Wattarhîb*: 1/322)

C. Masbuq (Makmum yang Terlambat)

1. Bergabung mengikuti imam dalam posisi apapun.

Apabila seseorang yang hendak shalat memasuki masjid dan mendapati shalat telah ditegakkan, maka hendaknya ia bergabung mengikuti imam dalam posisi apapun, baik sedang rukuk, sujud, duduk atau berdiri.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ))

"Apabila salah seorang dari kalian mendatangi shalat, dan imam sedang berada pada posisi tertentu, maka hendaklah dia melakukan seperti yang dilakukan imam." (HR. At-Tirmidzi: 591 dan sanadnya dha'if, hanya saja Jumhur Ulama mengamalkan hadits tersebut, karena dikuatkan oleh riwayat lainnya)

2. Terhitung satu rekaat jika mendapatkan rukuk.

Terhitung satu rekaat bagi makmum apabila dia mendapati imam sedang rukuk lalu dia ikut rukuk bersama imam sebelum imam bangkit dari rukuknya.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ))

"Apabila kalian mendatangi shalat dan kami sedang sujud maka ikutlah sujud, tapi janganlah kalian menghitungnya satu rekaat, adapun orang yang mendapati rukuk maka dia telah mendapati shalat (satu rekaat)." (Disebutkan oleh Imâm Al-Albâni dalam *Irwâul Ghalîl*: 2/260, dan disebutkan dalam *Kanzul 'Ummâl*: 20618)

3. Menyempurnakan rekaat yang tertinggal setelah imam salam.

Apabila imam telah mengucapkan salam, maka makmum berdiri untuk menyem-purnakan rekaat yang tertinggal dan menjadikan rekaat yang tertinggal itu sebagai rekaat akhir.

Karena Nabi ﷺ bersabda:

((فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا))

"Ikutilah gerakan imam sesuai apa yang kalian dapatkan, dan sempurnakanlah sesuatu yang kalian tidak dapatkan." (HR. Ahmad: 2/239, 529)

Jika seseorang mendapati satu rekaat terakhir pada shalat maghrib misalkan, maka setelah itu dia berdiri lalu menyempurnakan dua rekaat, yang pertama membaca Al-Fatihah dan surat, dan rekaat kedua membaca Al-Fatihah saja, kemudian tasyahud dan salam.

Boleh baginya menjadikan rekaat yang tertinggal itu sebagai permulaan shalat. Berdasarkan riwayat lain Rasul ﷺ bersabda:

((وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا))

"Dan rekaat yang kamu lewati maka gantilah." (HR. Ahmad: 2/270, 318)

Oleh karena itu, apabila tertinggal satu rekaat pada shalat maghrib maka setelah itu dia berdiri lalu mengerjakan satu rekaat itu dengan membaca Al-Fatihah dan surat dengan bacaan keras, seperti halnya bacaan pada rekaat yang dia lewati itu, kemudian tasyahud dan salam.

Sebagian ulama berpendapat bahwa menentukan rekaat yang didapati oleh makmum sebagai rekaat pertama adalah pendapat yang lebih kuat.

4. Bacaan makmum di belakang imam.

Tidak wajib bagi makmum untuk membaca (Al-Fatihah atau surat) pada shalat *jahriyah* (dengan bacaan keras) dan disunnahkan baginya diam.

Karena bacaan imam itu cukup baginya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

((مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ))

"Barang siapa yang shalat bersama imam maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya." (HR. Ahmad: 3/339, dan Ibnu Mâjah: 850)

Beliau bersabda:

((مَالِيْ أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟))

"Mengapa mengikuti (menyamai) bacaanku dan mendahului Al-Qur'an?"

Setelah itu, kaum muslimin berhenti membaca ayat pada shalat jahriyah." (HR. Abdurrazzâq dalam kitabnya: 2796, dan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Talkhîsul Khabîr*: 21/231).

Beliau ﷺ bersabda,

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا))

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, apabila imam takbir maka ikutlah takbir, dan apabila imam membaca maka diamlah." (HR. At-Tirmidzi: 261, dan Ahmad: 2/230)

Namun, disunnahkan bagi makmum untuk membacanya pada shalat sirriyah. Dan disunnahkan juga bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah ketika imam sedang diam (pada shalat jahriyah).

5. Tidak boleh melakukan shalat sunnah apabila shalat fardhu telah ditegakkan.

Tidak boleh melakukan shalat sunnah apabila shalat fardhu telah ditegakkan. Jika shalat telah ditegakkan disaat mengerjakan shalat sunnah, maka shalat sunnah itu harus dihentikan sebelum terhitung satu rekaat bangkit dari rukuk.

Jika terhitung satu rekaat maka harus diselesaikan dengan singkat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ))

"Apabila shalat telah diiqamatkan maka tidak ada shalat selain shalat fardhu." (HR. Muslim: 63,64 kitab *Shalâtul Musâfirîn*)

6. Orang yang mendapati shalat Ashar telah ditegakkan namun belum menunaikan shalat Zhuhur.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang belum shalat Zhuhur dan shalat Ashar telah ditegakkan. Apakah dia melanjutkan berdiri mengerjakan shalat Ashar tepat setelah shalat Zhuhur berjamaah?

Ataukah, ikut shalat bersama imam dengan niat shalat Ashar, kemudian setelah selesai berdiri lalu mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar sebagai bentuk penjagaan tertibnya shalat?

Seandainya tidak ada sabda Nabi ﷺ:

((فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَى الْإِمَامِ))

"Maka janganlah kalian menyelisihi imam."

Tentu ikut melakukan shalat bersama imam dengan niat shalat zhuhur itu lebih utama. Jadi, sikap yang lebih hati-hati adalah ikut melakukan shalat bersama imam dengan niat shalat ashar.

Apabila selesai lalu berdiri dan mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar, adapun shalatnya bersama imam itu menjadi shalat sunnah baginya.

7. Tidak mengerjakan shalat sendirian di belakang shaf.

Tidak boleh makmum berdiri sendirian di belakang shaf. Jika dia tetap berdiri maka shalatnya itu tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada seseorang yang shalat sendirian di belakang shaf:

((إِسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، فَلَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ))

"Ulangi kembali shalatmu, karena tidak sah shalat sendirian di belakang shaf." (HR. Ahmad: 4/23, dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahîhnya: 1569)

Adapun jika berdiri di sebelah kanan imam itu tidak mengapa.

8. Shaf pertama itu lebih utama.

Disunnahkan bersungguh-sungguh untuk mengerjakan shalat pada shaf pertama dan di sebelah kanan imam. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَى الثَّانِي؟... وَفِي الثَّالِثَةِ، قَالَ: وَعَلَى الثَّانِي))

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mendoakan orang-orang yang shalat di shaf pertama", Para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! yang di shaf kedua juga?" Dan pada ketiga kalinya beliau menjawab, "(Ya), yang di shaf kedua juga." (HR. Ahmad: 4/269, 285, dan Ath-Thabrâni dalam *Al-Mu'jamul Kabîr*: 8/205 dengan sanad bagus (jayyid)

Sabda beliau:

((خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا))

"Sebaik-baiknya shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruk shaf baginya yang paling belakang, serta sebaik-baik shaf bagi perempuan itu yang paling belakang dan seburuk-buruk shaf baginya yang paling depan." (HR. Muslim: 28 kitab *Ash-Shalâh*)

Kemudian beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ))

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mendoakan orang-orang yang shalat di shaf-shaf sebelah kanan." (HR. Abu Dâud: 96 kitab *Ash-Shalâh*)

Dan sabda beliau ﷺ:

((تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ))

"Majulah kalian, lalu ikutilah gerakanku, dan hendaklah orang yang di belakang kalian mengikuti kalian, dan bagi orang-orang yang selalu terlambat (shalat) hingga Allah mengakhirkan mereka." (HR. Muslim: 1/325)

Materi Kedelapan: Tentang Adzan dan Iqamat

A. Adzan

1. Definisi adzan

   Adzan adalah pemberitahuan tibanya waktu shalat dengan menggunakan lafadz-lafadz khusus.

2. Hukum-hukum seputar adzan

   Adzan itu hukumnya wajib kifayah atas penduduk kota dan desa. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ))

   "Apabila shalat telah tiba maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah orang yang lebih tua dari kalian mengimami kalian." (HR. Al-Bukhâri: 1/162, 163, dan Muslim: 292 kitab *Al- Masajid*)

   Adzan disunnahkan bagi musafir dan orang yang bermukim. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

   "Apabila kamu sedang menggembala kambingmu atau sedang berada di padang rumput lalu kamu mengumandangkan adzan untuk shalat maka keraskanlah seruan adzanmu, karena tidak ada jin atau manusia atau sesuatu yang mendengar jangkauan suara muadzin melainkan dia menjadi saksi pada hari kiamat (kelak)." (HR. Ar-Rabî' bin Hubaib dalam musnadnya: 1/37)

3. Bentuk lafadznya

   Bentuk lafadz adzan adalah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah ﷺ kepada Abu Mahdzurah yaitu:

((اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ))

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar."

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ))

"Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah."

((أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ))

"Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah."

(Kemudian mengulangi kembali bacaan dua syahadat dengan suara keras, itulah yang disebut dengan *At-Tarjî'*)

((حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ))

"Marilah menunaikan shalat, marilah menunaikan shalat."

((حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ))

"Marilah menuju kemenangan, marilah menuju kemenangan."

Jika adzan subuh ditambahkan setelahnya dengan:

((اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ))

"Shalat itu lebih baik daripada tidur."

((اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ))

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar."

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ))

"Tidak ada Ilah selain Allah."

Abu Mahdzurah رضي الله عنه berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ telah mengajarkanku (lafadz) adzan:

((اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ))

((اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ))

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ))

((أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ))

Kemudian beliau mengulangi kembali bacaan:

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ))

((أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ))

((حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ))

((حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ))

Apabila shalat Subuh, aku mengucapkan:[27]

((اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ))

((اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ))

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ))

(HR. At-Tirmidzi dan di shahihkannya).

4. Syarat-syarat seorang muadzin

Sebaiknya, seorang muadzin adalah orang yang dapat dipercaya, keras suaranya, dan mengerti waktu-waktu shalat. Hendaknya adzan dilakukan pada tempat yang tinggi seperti menara atau semisalnya.

Memasukkan dua ujung jarinya ke dua telinganya, menoleh ke kanan dan kiri pada saat mengucapkan:

((حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ))

serta tidak mengambil upah (dari adzannya) kecuali dari baitul mal (bendahara negara) atau badan wakaf.

27. Lafadz: اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ disebut dengan *At-Tatswib*, karena muadzin menyerukan shalat dengan ucapannya: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ kemudian dia mengulanginya, dan menyerukan dengan lafadz: اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ, Bilal ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ menyuruhku untuk mengucapkan *At-Tatswib* pada adzan subuh." Diriwayatkan oleh Ibnu Mâjah: 715, dan Ad-Dâruquthni: 1/243.

B. Iqamat

1. Hukum-hukum seputar iqamat

Iqamat adalah sunnah yang wajib pada setiap lima waktu shalat fardhu. Baik itu shalat hadir atau shalat yang telah lewat. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمْ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ))

"Tidaklah ada tiga orang dalam suatu kampung atau pedalamam yang tidak didirikan shalat berjamaah di dalamnya melainkan setan telah menguasai mereka, maka dari itu hendaklah kalian berjamaah, karena serigala itu hanya menyantap kambing yang jauh (dari kawanannya)." (HR. Telah ditakhrij sebelumnya)

Adapun dari riwayat Anas ﷺ, "Bilal menyuruh untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamat." (HR. Muslim: 2,3,5, kitab *Ash-Shalat*).

2. Bentuk lafadz iqamat

Adapun bentuk lafadznya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abdullah bin Zaid yang bermimpi tentang adzan, yaitu:

((اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ))

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ))

((أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ))

((حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ))

((حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ))

((قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ))

((اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ))

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ))

Catatan:

Iqamat adalah wewenang seorang imam, maka seorang muadzin tidak menegakkan iqamat kecuali ketika imam telah hadir dan dia

mengizinkannya.

Hal ini berdasarkan hadits:

((اَلْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ))

"Muadzin itu lebih berkuasa untuk mengumandangkan adzan dan imam itu lebih kuasa untuk menentukan waktu iqamat." (Disebutkan oleh Ibnu 'Addiy dalam kitab *Al-Kâmil fidh-dhu'afâ'*: 4/1327, dan disebutkan Imâm At-Tabrizi dalam kitab *Misykâtul Mashâbîh*: 3/55, dan disebutkan dalam kitab *Kanzul 'Ummâl*: 20963)

Tapi sanad hadits tersebut *majhul* (tidak diketahui), meski demikian secara umum para ulama mengamalkannya.

Hadits diatas dikuatkan dengan hadits lain yang diriwayatkan Ali ﷺ atau Umar ﷺ. Adapun adzan, maka muadzin itu lebih berkuasa dari yang lainnya. Karena dia mengumandangkan adzan pada waktu shalat, tidak perlu menunggu seseorang atau meminta izin kepada imam atau lainnya.

C. Sunnah-Sunnah dalam Adzan

1. Perlahan-lahan (memanjangkan suara) dalam adzan dan bersegera dalam iqamat.

   Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Bilal:

   ((إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ, وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ))

   "Apabila kamu adzan maka perlahanlah, dan apabila kamu iqamat maka percepatlah." (HR. At-Tirmidzi: 195, dan Al-Hâkim: 1/204)

2. Makmum mengikuti bacaan muadzin dengan pelan.

   Orang yang mendengar seruan adzan maka hendaknya ia mengucapkan seperti yang diucapkan orang yang adzan atau iqamat, kecuali lafadz:

   ((حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ))

   ((حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ))

   Maka tidak mengikuti bacaannya, tapi mengucapkan:

   ((لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ))

Juga lafadz:

((قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ))

Maka dia mengucapkan:

((أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا))

Berdasarkan riwayat Abu Daud bahwasanya Bilal menyerukan iqamat, ketika mengucapkan:

((قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ))

Nabi ﷺ mengucapkan:

((أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا))

Juga berdasarkan riwayat Muslim bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ, فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ))

"Apabila kalian mendengar (bacaan) muadzin maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya, kemudian bershalawatlah kepadaku, karena barang siapa bershalawat kepadaku satu kali niscaya Allah akan bershalawat (memberikan rahmat) kepadanya sepuluh kali, kemudian mohonlah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah itu adalah kedudukan di surga, tidak pantas dimiliki kecuali bagi hamba Allah, dan aku berharap akulah yang menjadi pemiliknya, maka barang siapa memohon wasilah untukku kepada Allah dia pasti mendapat syafaat." (HR. Muslim: 7 kitab *Ash-Shalâh*)

3. Berdoa untuk mendapatkan kebaikan setelah adzan.

   Berdasarkan riwayat Imam At-Tirmidzi yang beliau hasankan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

   ((الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ))

   "Doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamat tidak akan tertolak." (At-Tirmidzi: 212, Ahmad: 26/62)

   Setelah adzan Maghrib dikumandangkan Nabi ﷺ melantunkan doa:

((اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ:فَاغْفِرْ لِي))

"Ya Allah! ini permulaan malam-Mu dan akhir (kepergian) siang-Mu, serta suara-suara yang menyeru kepada-Mu, maka ampunilah aku." (HR. Abu Dâud: 1/146, Al-Hâkim: 1/314, dan dia menshahihkannya, Baihaqi: 1/410)

Materi Kesembilan: Shalat Qashar, Shalat Jamak, Shalat Orang Sakit, dan Shalat *Khauf*

A. Shalat Qashar

1. Pengertian shalat qashar.

Shalat qashar adalah melaksanakan shalat dua rekaat pada shalat-shalat yang berjumlah empat rekaat dengan membaca Al-Fatihah dan surat. Adapun shalat Maghrib dan shalat Subuh itu tidak dapat diqashar karena berjumlah tiga rekaat, dan dua rekaat.

2. Hukum shalat qashar.

Shalat qashar disyariatkan Allah ﷻ dalam firman-Nya:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ... ﴿١٠١﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu)..." (An-Nisâ' [4]: 101)

Ketika Nabi ﷺ ditanya perihal ini, beliau bersabda:

((صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ))

"(Shalat qashar) Itu adalah sedekah yang disedekahkan Allah untuk kalian, maka terimalah sedekah-Nya." (HR. Muslim: 1 kitab *Al-Musâfirîn*, Abu Dâud: 1199, At-Tirmidzi: 3034, dan Ibnu Mâjah: 1065)

Ketekunan Rasul ﷺ mengerjakannya menunjukkan bahwa shalat qashar itu hukumnya sunnah muakkadah. Karena tidaklah Rasulullah ﷺ melakukan satu perjalanan, melainkan beliau mengqashar shalat dan para shahabat pun ikut mengqashar bersama beliau.

3. Jarak perjalanan yang disunnahkan untuk mengqashar shalat.

Nabi ﷺ tidak memberikan batas jarak perjalanan untuk mengqashar shalat. Namun, mayoritas shahabat, tabi'in, dan para imam madzhab memperhatikan pada jarak-jarak perjalanan yang Rasulullah ﷺ kerjakan.

Kemudian, mereka menetapkan jarak tersebut kira-kira empat *barid*, mereka menghitung empat *barid* itu sama dengan empat puluh delapan mil sebagai batas jarak minimal untuk dapat mengqashar shalat.

Barang siapa melakukan perjalanan pada batasan jarak itu tidak untuk maksiat kepada Allah, disunnahkan baginya mengqashar shalat. Sehingga dia cukup mengerjakan shalat-shalat yang empat rekaat (shalat Dzuhur, Ashar, dan Isya) itu dengan dua rekaat.

4. Permulaan shalat qashar dan masa berakhirnya.

Seorang musafir memulai untuk mengqashar shalat ketika meninggalkan tempat tinggalnya, dan terus melakukannya meskipun perjalanan tersebut memakan waktu lama sampai dia kembali ke negeri asalnya.

Kecuali jika dia berniat untuk bermukim selama empat hari atau lebih di suatu negeri yang dia kunjungi maka dia wajib menyempurnakan shalatnya, tidak boleh mengqashar.

Karena niatnya bermukim dapat menjadikannya bugar, dan keadaannya menjadi tenang, serta telah hilang sebab yang membolehkannya qashar.

Hal-hal yang menjadi sebab bolehnya qashar adalah kecemasan musafir dan kesibukannya. Rasulullah ﷺ pernah bermukim di Tabuk selama dua puluh hari dan beliau ﷺ mengqashar shalat." (HR. Abu Dâud: 1235).

Disebutkan bahwa *illah*nya adalah tdak berniat untuk bermukim ditempat tersebut.

5. Shalat sunnah dalam perjalanan.

Apabila seorang muslim mengadakan perjalanan, maka boleh baginya meninggalkan seluruh shalat sunnah, seperti shalat sunnah rawatib dan lainnya, tetapi bukan shalat sunnah sebelum subuh dan shalat witir.

Karena tidak baik baginya meninggalkan kedua shalat sunnah muakkadah tersebut. Ibnu Umar ؓ pernah berkata, "Kalaupun aku ingin mengerjakan shalat sunnah tentu aku akan menyempurnakan shalatku (tidak diqashar)." (HR. Abu Dâwud: 1223).

Namun, seorang musafir boleh mengerjakan shalat sunnah apa saja yang dia kehendaki. Nabi ﷺ pun pernah mengerjakan shalat dhuha delapan rekaat padahal beliau ketika itu sebagai musafir. Beliau pernah mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan untanya padahal beliau

ketika itu sedang mengadakan perjalanan.

6. Shalat qashar berlaku secara umum bagi seluruh musafir.

Tidak ada perbedaan dalam sunnah qashar antara musafir yang berkendaraan, dan musafir yang berjalan kaki, atau antara pengendara unta atau mobil atau pesawat terbang kecuali nelayan karena lama berada diatas kapal perahu dan di dalam perahu tersebut ada keluarganya, maka tidak disunnahkan bagi nelayan mengqashar shalat. Bahkan dia wajib menyempurnakan shalatnya, karena dia tergolong orang yang bertempat tinggal meskipun di dalam kapal perahu.

B. Shalat Jamak

1. Hukum shalat jamak.

Shalat jamak adalah *rukhshah* (keringanan) yang dibolehkan, bahkan shalat jamak antara zhuhur dan ashar pada hari 'Arafah di Padang 'Arafah, dan shalat maghrib dan isya di Muzdalifah.

Merupakan ketetapan yang tidak ada pilihan selainnya berdasarkan riwayat shahih bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat zhuhur dan ashar di Arafah dengan satu adzan dan dua iqamat, dan ketika tiba di Muzdalifah beliau mengerjakan shalat maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua iqamat." (HR. Abu Dâud: 1906).

2. Tata cara shalat jamak.

Shalat jamak yaitu seorang yang hendak bepergian (musafir) mengerjakan shalat zhuhur dan ashar dengan *jamak taqdim*, maka dia mengerjakan kedua shalat itu pada awal waktu zhuhur.

Atau *jama' ta'khir*, mengerjakan kedua shalat itu pada awal waktu ashar, atau menggabungkan shalat maghrib dan isya dengan *jamak taqdim* atau *jamak ta'khir* lalu mengerjakan kedua shalat itu pada salah satu waktunya.

Tata cara ini berdasarkan riwayat bahwasanya, "*Pada satu hari Nabi ﷺ pernah mengakhirkan shalat ketika berada di Tabuk, kemudian beliau mengerjakan shalat zhuhur dan ashar dengan jamak, kemudian mengerjakan shalat maghrib dan isya dengan jamak, dan beliau ketika itu sedang singgah di Tabuk, sedang berperang*" (HR. Muslim: 4/1784, dan dalam kitab *Al-Muwatha'* Imâm Mâlik: 1/143, 144).

Diperbolehkan juga penduduk negeri menjamak shalat maghrib dan isya di dalam masjid pada malam hari disaat turun hujan, cuaca dingin,

atau disaat angin berhembus kencang, yang memberatkan mereka untuk menunaikan shalat Isya' di masjid.

Karena Rasulullah ﷺ pernah menjamak shalat maghrib dan isya' pada malam hari disaat turun hujan."[28] (HR. Al-Bukhâri: 2/36, Muslim: 49 kitab *Shalâtul Musâfirîn*, dan *Muwatha'* Imâm Mâlik: 1/144)

Orang yang sakit juga boleh menjamak antara shalat zhuhur dan ashar, serta shalat maghrib dan isya apabila susah baginya mengerjakan setiap shalat pada waktunya. Karena *illat* (sebab) shalat jamak itu adalah adanya kesusahan/kesukaran.

Kapan pun seseorang mendapat kesusahan maka boleh menjamak shalat. Bahkan, ketika seorang muslim mendapatkan kekhawatiran, seperti khawatir terhadap jiwanya, kehormatannya, atau hartanya, maka dibolehkan baginya menjamak shalat.

Berdasarkan riwayat shahih yang menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ pernah satu kali menjamak shalat di rumahnya bukan karena hujan deras.

Ibnu Abbas ﷺ berkata:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا، اَلظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ))

"*Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat di Madinah tujuh rekaat dan delapan rekaat, shalat zhuhur, ashar, maghrib, dan isya.*" (HR. Al-Bukhâri: 353, dan Muslim: 56 kitab Shalâtul Musâfirîn)

Gambarannya yaitu mengakhirkan shalat zhuhur (sampai masuk waktu shalat ashar) dan mengerjakan shalat Ashar pada awal waktunya, serta mengakhirkan shalat maghrib (sampai masuk waktu shalat Isya) dan mengerjakan shalat Isya pada awal waktunya, demikian itu karena kedua shalat itu sama-sama dikerjakan pada satu waktu.

C. Shalat Orang Sakit

Apabila orang sakit tidak mampu berdiri meskipun bersandar pada sesuatu, maka boleh baginya mengerjakan shalat dengan posisi duduk, apabila tidak mampu duduk maka boleh baginya menunaikan shalat dengan berbaring.

Jika tidak mampu juga, maka shalat dengan menyandarkan kepalanya dan melentangkan kedua kakinya menghadap kiblat, dan menjadikan posisi

28. Dan yang benar lafadz, *"pada malam hari yang hujannya sangat deras"* itu adalah penafsiran dari sebagian perawi, seperti Imâm Mâlik.

sujudnya itu lebih rendah dari rukuknya. Jika tidak bisa rukuk dan sujud maka shalat dengan menggunakan isyarat dan dia tidak boleh meninggalkan shalat walau bagaimanapun.

Hal ini berdasarkan riwayat dari Imran bin Hushain ؓ, "Aku pernah mempunyai penyakit wasir, lalu aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang (cara) shalatnya?"

Beliau menjawab:

((صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ عَلَى جَنْبِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا))

"Shalatlah dengan berdiri, jika tidak bisa maka shalatlah dengan duduk, jika tidak bisa maka shalatlah dengan berbaring, jika tidak bisa maka shalatlah dengan bersandar." (HR. Al-Bukhâri: 2/60)

Allah ﷻ tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

D. Shalat Khauf

1. Masyruiyah shalat khauf.

Shalat khauf itu disyariatkan berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ... ﴿١٠٢﴾

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serekaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata..." (An-Nisâ' [4]: 102)

2. Tata cara shalat khauf ketika sedang bepergian

Shalat khauf memiliki tata cara yang berbeda-beda, perbedaan itu mengacu berdasarkan keadaan dan tingkat kegentingannya.

Adapun tata cara yang paling masyhur, apabila peperangan dilakukan

ketika sedang bepergian yaitu mengatur pasukan membagi menjadi dua kelompok:

Satu kelompok menghadap ke arah musuh, dan satu kelompok lagi berdiri di belakang imam lalu imam shalat satu rekaat bersama kelompok itu.

Setelah itu, imam tetap berdiri, dan kelompok tadi berdiri dan menyempurnakan satu rekaat lagi kemudian salam, lalu pergi dan mengambil posisi kelompok lainnya, dan kelompok lainnya itu ikut shalat bersama imam satu rekaat.

Setelah itu imam tetap duduk, lalu kelompok tadi berdiri dan menyempurnakan satu rekaat lagi, kemudian imam mengucapkan salam bersama mereka. Adapun dalil tentang tata cara ini yaitu hadits Sahl bin Abu Hatsamah yang menyebutkan bahwasanya:

((أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ))

"Ada satu kelompok yang ikut baris bersama Nabi ﷺ dan satu kelompok lagi menghadap ke arah musuh, lalu beliau shalat satu rekaat bersama kelompok yang ikut baris bersama beliau, kemudian (setelah itu) beliau tetap berdiri, lalu kelompok tadi menyempurnakan shalatnya sendiri, kemudian pergi menghadap ke arah musuh, lalu datang kelompok lain dan beliau shalat bersama mereka satu rekaat yang tersisa padanya, kemudian (setelah itu) beliau tetap duduk, dan kelompok itu menyempurnakan shalatnya sendiri, kemudian beliau salam bersama mereka." (HR. Muslim: 57, kitab *Shalâtul Musâfirîn*)

3. Tata cara shalat khauf ketika sedang bermukim.

Jika peperangannya itu di tempat tinggal yang shalatnya itu tidak boleh diqashar, maka kelompok pertama shalat dua rekaat bersama imam, dan dua rekaat secara sendiri.

Imam tetap berdiri dan kelompok lain datang lalu shalat dua rekaat bersama imam, lalu imam tetap duduk, dan kelompok itu menyempurnakan shalatnya sendiri dua rekaat, kemudian imam salam bersama mereka.

4. Apabila tidak memungkinkan untuk membagi pasukan tentara karena dahsyatnya peperangan

Apabila peperangannya itu dahsyat dan tidak memungkinkan untuk membagi pasukan tentara maka mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri dengan posisi apapun. Baik dengan berjalan atau naik kendaraan, menghadap kiblat atau tidak, dengan cara memakai isyarat. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ... (٢٣٩)

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan..." (Al-Baqarah [2]: 239)

Sabda Nabi ﷺ:

((وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا))

"Dan jika mereka lebih dari itu maka hendaklah mereka mengerjakan shalat dengan berdiri dan sambil mengendarai kendaraan." (HR. Al-Baihaqi dalam *Assunanul Kubra*: 3/256)

Maksud *"lebih dari itu"* yakni apabila ketakutan mereka itu lebih banyak dan peperangan sedang berkobar serta mereka telah bercampur dengan musuh.

5. Pihak yang sedang mengejar atau lari dari musuh.

Orang yang sedang mengejar musuh yang khawatir lepas darinya atau orang yang sedang dikejar musuh yang takut ditangkap maka dia mengerjakan shalat dengan cara apapun, dengan sambil berjalan atau berlari, menghadap kiblat atau lainnya.

Demikian juga setiap orang yang khawatir pada dirinya dari seseorang atau binatang atau lainnya maka dia mengerjakan shalat khauf sesuai dengan situasinya. Dalil dalam masalah ini yaitu firman Allah ﷻ:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ... (٢٣٩)

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan..." (Al-Baqarah [2]: 239)

Dan berdasarkan pada perbuatan Abdullah bin Unais ؓ yang Rasulullah ﷺ perintahkan untuk mengejar Al-Hudzali. Abdullah bin Unais ؓ berkata, "Karena aku khawatir antara aku dan dia (Khalid bin Sufyan Al-Hudzali) ada peperangan atau tipu daya yang dapat mengakhirkan shalat, maka aku berangkat pergi dengan berjalan kaki, dan aku mengerjakan shalat dengan memakai isyarat menghadap

'Uranah, (tidak menghadap kiblat) ketika aku mulai dekat darinya...." (HR. Abu Dâud: 1249)

Materi Kesepuluh: Shalat Jum'at

1. Hukum shalat Jum'at.

Shalat Jum'at itu wajib, berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ... (٩)

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli..." (Al-Jumu'ah [62]: 9)

Sabda Rasul ﷺ:

((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ))

"Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at atau sungguh Allah akan mengunci mati hati mereka, kemudian mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai." (HR. Muslim: 12 kitab *Ash-Shalâh*)

Sabda beliau:

((الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ))

"Shalat Jum'at itu hak yang wajib bagi setiap muslim dalam satu jamaah kecuali empat orang: hamba sahaya, atau perempuan, atau anak-anak, atau orang sakit." (HR. Abu Dâud: 1067 dan berkata, "Thâriq bin Syihâb (perawinya) melihat Nabi ﷺ tapi tidak mendengar sesuatupun dari beliau.")

2. Hikmah disyariatkannya shalat Jum'at.

Salah satu hikmah disyariatkannya shalat Jum'at yaitu mengumpulkan para mukallaf (orang yang telah dikenai kewajiban ibadah) dari penduduk kota atau desa, yang mampu menanggung tanggung jawab.

Dan orang yang setiap pekan berada di satu tempat untuk menerima segala keputusan dan keterangan yang baru terjadi yang bersumber dari imam muslimin dan khalifahnya (pemimpinnya) tentang hal-hal yang

berkaitan dengan perbaikan urusan agama dan dunia mereka.

Agar mereka mendengar anjuran, janji dan ancaman, yang memotivasi mereka untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya, serta membantu mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan pertimbangan-pertimbangan selama satu pekan.

Jika dicermati, hikmah-hikmah tersebut adalah syarat dan ciri shalat Jum'at. Karena di antara syarat-syarat shalat Jum'at adalah adanya satu daerah, jamaah, penyatuan jamaah dan masjid, khutbah dan yang disampaikan oleh khalifah atau pemimpin, dan larangan berbicara ketika sedang khutbah.

Namun kewajiban ini gugur bagi budak, perempuan, anak-anak, dan orang sakit, karena pembebanan kepada mereka itu tidak sempurna, dan mereka tidak mampu memikul beban-beban dan tanggung jawab.

3. Keutamaan hari Jum'at.

Hari Jum'at adalah hari yang utama dan agung serta salah satu hari-hari dunia yang terbaik. Rasulullah ﷺ bersabda tentang hari Jum'at:

((خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَفِيْهِ خُلِقَ آدَمُ عليه السلام وَفِيْهِ أُدْخِلَ إِلَى الْجَنَّةِ، وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ))

"Sebaik-baik hari yang di dalamnya matahari terbit adalah hari Jum'at, pada hari itu nabi Adam عليه السلام diciptakan, pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya, dan tidaklah kiamat itu terjadi kecuali pada hari Jum'at." (HR. Muslim: 5 kitab *Al-Jumu'ah*)

Maka sudah semestinya bagi kita untuk mengagungkannya sesuai dengan pengagungan Allah pada hari itu, lalu memperbanyak di dalamnya amal kebaikan dan menjauhi dari segala keburukan.

4. Adab-adab dan hal-hal yang semestinya dikerjakan pada hari Jum'at.

a. Mandi bagi setiap orang yang hendak menghadirinya.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ))

"Mandi Jum'at itu wajib bagi setiap muslim." (HR. Al-Bukhâri: 2/3,6, Muslim: 7 kitab *Al-Jumu'ah*, dan Abu Dâud: 341)

b. Mengenakan pakaian yang bersih dan memakai parfum.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيْبٌ مَسَّ مِنْهُ))

"Hendaklah setiap muslim itu mandi pada hari Jum'at memakai pakaian yang bagus, dan jika dia mempunyai minyak wangi maka pakailah sebagian darinya." (HR. Ahmad: 4/304. —di dalam shahihain disebutkan juga namun dengan lafadz yang berbeda—)

c. Berangkat dengan segera.

Hendaknya berangkat selang beberapa waktu sebelum masuk waktunya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ))

"Barang siapa mandi pada hari Jum'at seperti halnya mandi jinabah (mandi besar), kemudian berangkat pada waktu yang pertama maka seakan-akan dia telah berkurban dengan satu ekor unta, dan barang siapa berangkat pada waktu yang kedua maka seakan-akan dia telah berkurban satu ekor sapi, dan barang siapa berangkat pada waktu yang ketiga maka seakan-akan dia telah berkurban satu ekor domba bertanduk, dan barang siapa berangkat pada waktu yang keempat maka seakan-akan dia telah berkurban satu ekor ayam, dan barang siapa berangkat pada waktu yang kelima maka seakan-akan dia telah berkurban sebuah telur, apabila imam telah keluar (untuk khutbah) para malaikat pun ikut hadir mendengarkan dzikir." (HR. Imâm Mâlik: 101, Al-Bukhâri: 2/3, dan At-Tirmidzi: 499)

d. Mengerjakan shalat sunnah empat rekaat atau lebih setelah memasuki masjid.[29]

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

29. Adapun shalat setelahnya, ada riwayat shahih menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat di rumahnya, sebagaimana juga dalam riwayat shahih shalat empat rakaat di masjid setelah berbincang-bincang atau pindah dari tempat beliau melakukan shalat jum'at.

((لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمُسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَرُوْحُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَــنْصِتُ لِلْإِمَامِ إِذَا تَكَلَّمَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى مَا لَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ))

"Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at, bersuci dengan sesuatu yang bisa untuk bersuci, memakai minyak rambutnya atau minyak wanginya yang ada di rumahnya, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan (menyibak) hubungan antara dua orang, kemudian mengerjakan shalat yang diwajibkan padanya, kemudian diam (mendengarkan) apabila imam sedang berkhutbah, melainkan Allah mengampuni (dosa)nya dari Jum'at ke Jum'at lainnya selama dia tidak berbuat dosa besar." (HR. Al-Bukhâri: 2/4, dan Ahmad: 5/440)

e. Memutus/mengakhiri pembicaraan dan tidak bermain-main apabila imam telah keluar (siap khutbah).

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ))

"Apabila kamu berkata kepada temanmu pada hari Jum'at "diam!", dan imam sedang berkhutbah maka (pahalamu) sia-sia." (HR. Muslim: 11,12 kitab *Al-Jumu'ah*, dan Ahmad: 5/440)

Sabda beliau:

((مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى، وَمَنْ لَغَى فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ))

"Barang siapa memegang-megang batu kerikil maka dia telah berbuat sia-sia, dan barang siapa berbuat sia-sia maka tidak sah shalat Jum'atnya." (HR. Abu Dâud dalam Sahihnya: 1050)

f. Apabila masuk masjid dan imam sedang berkhutbah maka tetap dianjurkan menunaikan shalat tahiyyatul masjid dua rekaat dengan ringkas.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ يَــــوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا))

"Apabila salah seorang dari kalian masuk (masjid) pada hari Jum'at dan

imam sedang berkhutbah maka hendaklah dia shalat dua rekaat dan mengerjakannya dengan ringkas." (HR. Muslim: 89 kitab *Shalâtul Musâfirîn*, dan Ahmad: 5/303)

g. Makruh melangkahi jamaah dan memisahkan dari mereka.

Nabi ﷺ pernah bersabda kepada orang yang melangkahi jamaah:

((اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ))

"Duduklah! kamu telah menyakiti." (HR. Abu Dâud: 1118, dan Ibnu Mâjah: 1115)

Sabda beliau:

((وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ))

"Dan tidak memisahkan (menyibak) antara dua orang." (Telah ditakhrij sebelumnya)

h. Haram jual beli ketika telah dikumandangkan adzan Jum'at.

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ... ﴿٩﴾

"...apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli..." (Al-Jumu`an [62]: 9)

i. Disunnahkan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jum'at atau pada hari Jum'atnya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ))

"Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at maka dia disinari cahaya antara dua Jum'at itu." (HR. Al-Hâkim: 1/511, 564, 565 dan disahihkannya)

j. Memperbanyak shalawat kepada Nabi ﷺ.

Amalan ini berdasarkan sabdanya:

((أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَشَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada hari Jum'at dan malam Jum'at, karena barang siapa melakukannya maka aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat (kelak)." (HR. Al-Hâkim: 2/421, dan Al-Baihaqi: 3/249 dengan sanad yang hasan)

k. Memperbanyak doa.

Pada hari Jum'at terdapat satu waktu dikabulkannya doa, maka barang siapa mendapatinya niscaya Allah akan mengabulkan doanya dan memberikan permintaannya.

Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ))

"Sungguh pada hari Jum'at itu ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang memohon satu kebaikan kepada Allah —'Azza wa Jalla— bertepatan (bersesuaian) dengan waktu itu melainkan Allah akan memberikannya kepadanya." (HR. Muslim: 14, 15 kitab *Al-Jumu'ah*, dan Ahmad: 2/164, 185)

Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya waktu istijabah (terkabulnya doa) itu adalah antara keluarnya imam (untuk khutbah) sampai selesainya shalat. Dikatakan juga bahwa waktu itu setelah shalat Ashar.[30]

5. Syarat wajib shalat Jum'at.

a. Laki-laki.

Dengan demikian, shalat Jum'at itu tidak wajib bagi perempuan.

b. Merdeka.

Oleh sebab itu, shalat Jum'at itu tidak wajib bagi budak/hamba sahaya.

c. Baligh.

Maka, shalat Jum'at itu tidak wajib bagi anak kecil.

d. Sehat.

Maka dari itu, shalat Jum'at itu tidak wajib bagi orang sakit yang tidak mampu menghadirinya, karena penyakit yang dideritanya.

e. Bermukim.

30. Hadits tentang waktu *istijabah* (terkabulnya doa) itu setelah ashar diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Mâjah (dengan hadist yang shahih), dan adapun hadits tentang waktu istijabah itu antara duduknya imam dan selesainya shalat diriwayatkan oleh Abu Dâud dan dengan sanad yang lemah (*dha'if*).

Shalat Jum'at itu tidak wajib bagi musafir (yang sedang bepergian). Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيْضٌ))

"(Shalat) Jum'at itu kewajiban bagi setiap muslim kecuali empat orang: hamba sahaya, atau perempuan, atau anak-anak, atau orang sakit." (HR. Abu Dâud: 1067, dan Al-Hâkim: 1/288)

Kemudian juga sabda beliau ﷺ:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ مَرِيْضًا أَوْ مُسَافِرًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوْكًا))

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia wajib (menghadiri shalat) Jum'at pada hari Jum'at kecuali orang sakit, atau musafir, atau perempuan, atau anak-anak, atau hamba sahaya." (HR. Ad-Dâruquthni: 2/3 dan Al-Baihaqi: 3/184)[31]

Setiap orang yang tidak diwajibkan untuk menghadiri shalat Jum'at, mereka tetap diperbolehkan menghadirinya dan ikut shalat bersama imam, sehingga gugurlah kewajiban mereka untuk menunaikan shalat zhuhur setelah itu. Ketentuan ini berlaku untuk selamanya.

6. Syarat sahnya shalat Jum'at.

a. Diselenggarakan di daerah pemukiman.

Oleh sebab itu, shalat Jum'at itu tidak sah dilaksanakan di padang pasir/pedalaman atau dalam perjalanan. Karena shalat Jum'at pada masa Rasulullah ﷺ itu tidak dilaksanakan kecuali di perkotaan dan perkampungan, dan Rasulullah ﷺ tidak menyuruh penduduk pedalaman untuk mengerjakan shalat Jum'at. Dan tidak ada yang menyebutkan bahwasanya beliau pernah mengerjakannya dalam perjalanan yang beliau lakukan.

b. Diselenggarakan di masjid.

Dengan demikian, shalat Jum'at itu tidak sah dilaksanakan di selain dalam bangunan-bangunan masjid dan pelatarannya. Yang bertujuan agar tidak terkena panas atau dingin yang membahayakan.

31. Sanad hadits ini *dha'if*, namun jumhur kaum muslimin mengamalkannya baik dari kalangan ulama terdahulu maupun sekarang.

c. Khutbah.

Shalat Jum'at tidak sah tanpa adanya khutbah. Karena tidaklah shalat Jum'at itu disyariatkan melainkan karena untuk khutbah.

7. Shalat Jum'at tidak wajib bagi orang yang jauh dari pemukiman.

Shalat Jum'at itu tidak wajib bagi orang yang tinggal jauh dari kota yang di dirikan shalat Jum'at sejauh lebih dari tiga mil. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ))

"(shalat) Jum'at itu bagi orang yang mendengarkan seruan (adzan)."[32]

Secara umum bahwa suara muadzin itu terdengar tidak melebihi jarak tiga mil (empat setengah kilometer).[33]

8. Orang yang mendapati satu rekaat shalat Jum'at atau kurang dari satu rekaat.

Apabila makmum yang tertinggal satu rekaat shalat Jum'at, maka boleh baginya menyempurnakan rekaat keduanya setelah imam salam. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا))

"Barang siapa mendapatkan satu rekaat shalat maka dia telah mendapatkan semuanya (tinggal menyempurnakan rekaat yang tertinggal)." (HR. At-Tirmidzi: 524, Ahmad: 2/4, 265, Ibnu Mâjah: 1122, dan An-Nasâ'i: 1/274)

Adapun bagi orang yang mendapatkan kurang dari satu rekaat, seperti mendapatkan sujud dan lainnya maka dia meniatkan shalat zhuhur dan menyempurnakannya empat rekaat setelah imam salam.

9. Banyaknya didirikan shalat Jum'at yang diselenggarakan di dalam satu negeri.

Apabila suatu masjid tidak dapat diperluas dan tidak memungkinkan untuk memperluaskannya maka shalat Jum'atnya boleh dilaksanakan di

32. HR. Abu Dâud dan Ad-Dâruquthni, hadits tersebut *dha'îf* (lemah), namun diamalkan oleh Imâm Ahmad, Mâlik, dan As-Syâfi'i, yaitu berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam riwayat Imâm Muslim, "Apakah kamu dapat mendengar panggilan (adzan) shalat?", Beliau katakan itu kepada orang yang meminta kepadanya keringanan meninggalkan shalat jamaah karena penglihatannya lemah (buta), maka yang dipahami dari riwayat tersebut adalah: seandainya orang itu tidak mendengar panggilan shalat (adzan) tentu gugur darinya kewajiban menghadirinya.

33. Hal ini menurut pendapat orang yang mengatakan: satu mil itu tiga ribu hasta.

masjid kota lain atau di masjid-masjid sesuai dengan kebutuhan.

10. Tata cara shalat Jum'at.

Tata cara shalat Jum'at yaitu seorang imam keluar (untuk khutbah) setelah matahari tergelincir, lalu dia naik ke mimbar dan mengucapkan salam kepada jamaah lalu duduk dan muadzin mengumandangkan adzan seperti adzan shalat Zhuhur.

Jika adzan selesai dikumandangkan imam berdiri dan menyampaikan khutbahnya kepada jamaah yang diawali dengan membaca, *"Alhamdulillah."* Memuji-Nya, dan bershalawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ, hamba dan utusan-Nya.

Kemudian memberikan nasihat dan pelajaran kepada jamaah dengan suara lantang. Setelah itu, memerintah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya dan melarang sesuai dengan larangan Allah dan Rasul-Nya, menganjurkan (kebaikan) dan mengancam (dari berbuat dosa), memperingatkan janji (surga) dan ancaman (neraka), kemudian duduk sebentar, kemudian berdiri sambil memulai kembali khutbahnya lalu mengucapkan *'Alhamdulillah'* serta memuji-Nya dan menyambung khutbahnya dengan suara yang sama, yaitu serupa dengan suara orang yang mengatur balatentara.

Jika khutbah selesai dengan efisien, imam turun (dari mimbar) dan muadzin menegakkan shalat dengan iqamat, lalu imam memimpin jamaah melaksanakan shalat sebanyak dua rekaat dengan mengeraskan bacaannya, dan dianjurkan pada rekaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-A'la dan pada rekaat kedua membaca surat Al-Ghâsyiyyah atau yang lainnya.[34]

Materi Kesebelas: Shalat Sunnah Witir, Shalat Sunnah Fajar, Shalat Sunnah Rawatib, dan Shalat Sunnah Mutlak

A. Shalat Witir

1. Hukum dan pengertian shalat witir.

Shalat witir adalah sunnah yang sangat ditekankan, tidak semestinya seorang muslim meninggalkannya dalam keadaan apapun. Shalat witir adalah shalat yang dikerjakan seorang muslim sebagai penutup shalat malam yang dikerjakan setelah shalat Isya', dan berjumlah satu rekaat

34. Dalam shahih Muslim menyebutkan: disunnahkan membaca surat Al-Jumu'ah dan Al Munâfiqun.

sehingga disebut dengan shalat witir (ganjil).

Karena Rasul ﷺ bersabda:

((صَلاَةُ اللَّيْـلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى))

"Shalat malam itu dua rekaat-dua rekaat, apabila salah seorang dari kalian khawatir dengan subuh (masuknya waktu shubuh) maka dia shalat satu rekaat yang mengganjilkan shalat (shalat sunnah) yang telah dikerjakannya." (HR. Bukhari: 2/30, dan Ahmad: 2/102)

2. Hal yang disunnahkan sebelum shalat witir.

Mengerjakan shalat dua rekaat atau lebih sampai sepuluh rekaat kemudian ditutup dengan shalat witir. Sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ dalam riwayat shahih.

3. Waktu pelaksanaan shalat witir.

Waktu shalat witir dimulai setelah shalat Isya' sampai menjelang Subuh, dan dikerjakan pada akhir malam lebih utama daripada dikerjakan pada awalnya, kecuali bagi yang khawatir tidak akan bangun. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ آخِرَهُ، فَلْيُوتِرْ آخِرَهُ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَهِيَ أَفْضَلُ))

"Barang siapa di antara kalian mengira tidak akan bangun pada akhir malam maka hendaklah dia mengerjakan witir pada awal malam, dan barang siapa di antara kalian mengira akan bangun pada akhir malam maka hendaklah dia mengerjakan witir pada akhir malam, karena shalat pada akhir malam itu dihadiri/disaksikan (para malaikat), dan itu lebih utama." (HR. Ahmad: 3/300)

4. Orang yang tertidur tidak mengerjakan shalat witir.

Apabila seorang muslim tertidur dari shalat witir dan tidak bangun sampai pagi maka dia mengqadha/menggantinya sebelum shalat subuh. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ))

"Apabila salah seorang dari kalian bangun pagi dan belum shalat witir maka hendaklah dia shalat witir." (HR. Al-Baihaqi: 2/478)

Dan sabda beliau ﷺ,

((مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ))

"Barang siapa tertidur dari shalat witirnya atau lupa maka hendaklah dia mengerjakannya di saat mengingatnya." (HR. Abu Dâud: 1431, hadits sahih)

5. Bacaan pada shalat witir.

Disunnahkan membaca surat Al-A'la dan surat Al-Kâfirûn pada dua rekaat sebelumnya (sebelum witir), dan pada satu rekaat witir membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setelah Al-Fatihah." (HR. Abu Dâud dan An-Nasâ'i dengan sanad yang hasan (baik).

6. Makruh shalat witir berulang kali dalam semalam.

Makruh mengulang shalat witir dalam satu malam. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَوِتْرَانِ بِلَيْلَةٍ))

"Tidak ada dua witir dalam satu malam." (HR. At-Tirmidzi: 470, hadits ini hasan)

Dan orang yang mengerjakan shalat witir pada awal malam kemudian bangun dan ingin mengerjakan shalat sunnah lainnya, hendaknya ia mengerjakan shalat sunnah dan tidak perlu mengulang witirnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَوِتْرَانِ بِلَيْلَةٍ))

"Tidak ada dua witir dalam satu malam."

B. Shalat Sunnah Fajar

1. Hukum shalat sunnah fajar.

Shalat sunnah sebelum subuh itu sunnah muakkadah (yang ditekankan) seperti halnya shalat witir. Karena shalat sunnah sebelum subuh itu permulaan shalat seorang muslim pada pagi hari, dan shalat witir itu penutup shalat malam hari.

Rasulullah ﷺ menekankannya dengan perbuatan beliau sendiri. Dan beliau senantiasa menjaga dan tidak pernah meninggalkannya, beliau ﷺ menganjurkannya dengan bersabda,

((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا))

"Dua rekaat shalat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya." (HR. Muslim: 14, kitab *Shalâtul Musâfirîn*)

Dan sabda beliau ﷺ,

((لاَ تَدَعُوا رَكْعَتَى الْفَجْرِ وَإِنْ طَارَدَتْكُمُ الْخَيْلُ))

"Janganlah kalian meninggalkan dua rekaat sebelum subuh meskipun kalian diusir (diserang) oleh kuda." (HR. Ath-Thabrâni: 12/408, dan terdapat dalam *Majma'uz Zawâid* Imâm Al-Haitsami: 2.217)

2. Waktu shalat sunnah fajar.

Waktu shalat sunnah fajar antara terbit fajar dan shalat subuh. Namun, bagi orang yang tidur sampai matahari terbit atau lupa, maka dianjurkan untuk mengerjakannya ketika telah mengingatnya.

Kecuali apabila telah memasuki waktu *zawal* (matahari tergelincir ke arah barat, waktu Zhuhur) maka shalat sunnah sebelum subuh gugur.

Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهِمَا))

"Barang siapa yang belum mengerjakan dua rekaat sunnah sebelum subuh sampai matahari pun terbit maka hendaklah dia tetap mengerjakannya." (HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunanul Kubra*: 2/484 dan sanadnya bagus (jayyid)

Nabi ﷺ pun pernah satu kali tertidur bersama para shahabat beliau dalam suatu peperangan dan mereka tidak bangun sampai matahari pun terbit lalu mereka berpindah sedikit dari tempat mereka.

Kemudian, Rasul ﷺ menyuruh Bilal mengumandangkan adzan lalu beliau shalat dua rekaat sebelum shalat subuh, kemudian diiqamatkan lalu shalat subuh." (HR. Ahmad: 1/259, dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunanul Kubra*: 1/404).

3. Tata cara shalat sunnah fajar.

Shalat sunnah sebelum subuh itu dua rekaat ringan, membaca surat Al-Kâfirûn dan Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah dengan bacaan pelan. Adapun jika hanya membaca surat Al-Fatihah saja itu pun dibolehkan. Berdasarkan perkataan 'Aisyah ﵂:

((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنِّي لأَشُكُّ، أَقَرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لاَ))

"Rasulullah ﷺ senantiasa mengerjakan shalat dua rekaat sebelum subuh lalu beliau meringankannya (mempercepat), sampai aku benar-benar ragu apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak?" (HR. Ahmad: 6/186, dan Ibnu Mâjah: 1144)

Dan beliau ﵂ berkata,

((كَانَ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَكَانَ يُسِرُّ بِهِمَا))

"Rasulullah ﷺ membaca surat pada dua rekaat shalat sunnah sebelum subuh: surat Al-Kâfirûn dan surat Al-Ikhlas, dan beliau mempelankan bacaannya." (HR. Muslim: 69 kitab Al-Hajj)

C. Shalat Sunnah Rawatib

Shalat sunnah rawatib adalah shalat-shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat fardhu. Yaitu dua rekaat sebelum Zhuhur dan dua rekaat setelahnya, dua rekaat sebelum Ashar, dua rekaat setelah Maghrib, dan dua rekaat atau empat rekaat setelah Isya'.

Berdasarkan perkataan Ibnu Umar ﵁:

((حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْــنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْــنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْـــنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِى بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِى بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ))

"Aku hafal dari Nabi ﷺ sepuluh rekaat (shalat sunnah rawatib): dua rekaat sebelum zhuhur dan dua rekaat setelahnya, dua rekaat setelah maghrib di rumahnya, dan dua rekaat setelah isya di rumahnya, serta dua rekaat sebelum shalat subuh." (Muttafaqun `alaih)

Penuturan 'Aisyah ﵂:

((كَانَ الرَّسُوْلُ ﷺ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ))

"Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan empat rekaat sebelum zhuhur." (HR. Al-Bukhâri: 2/74)

Sabda Nabi ﷺ:

((مَا بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ))

"Antara tiap adzan dan iqamat itu ada shalat (sunnah)." (HR. Ad-Dâruquthni: 1/266)

((رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا))

"Allah menyayangi orang yang mengerjakan shalat empat rekaat sebelum ashar." (HR. Abu Dâud: 8 kitab *At-Tathawwu'*, dan At-Tirmidzi: 430, hadits hasan)

D. Shalat Sunnah Mutlak

1. Keutamaan shalat sunnah mutlak.

Shalat-shalat sunnah tambahan memiliki keutamaan yang agung. Nabi ﷺ bersabda:

((مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلاَتِهِ))

"Allah tidak pernah menerima dari seorang hamba dalam sesuatu (ibadah) yang lebih utama dari dua rekaat yang dikerjakannya, dan sungguh kebajikan itu benar-benar ditebarkan di atas kepala seorang hamba (diturunkan rahmat dan pahala kepadanya) selama dia masih berada dalam shalatnya." (HR. At-Tirmidzi: 2911, hadits sahih)

Beliau juga bersabda kepada orang yang meminta berdampingan dengan beliau di surga:

((أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ))

"Bantu aku untuk dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud." (HR. Ahmad: 3/500)

2. Hikmah shalat sunnah mutlak.

Diantara hikmah shalat sunnah mutlak adalah dapat melengkapi kualitas shalat fardhu jika ada kekurangannya. Rasul ﷺ telah bersabda:

((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلاَةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا لِلْمَلاَئِكَةِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلاَةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكَ))

"Sesungguhnya amalan manusia yang pertama kali yang akan di hisab pada hari kiamat adalah shalat, Allah berfirman kepada para malaikat —dan Dia Maha Mengetahui— 'Lihatlah pada shalat (fardhu) hamba-Ku! Apakah dia telah menyempurnakannya atau menguranginya?' Jika shalatnya itu sempurna

maka dituliskan baginya sempurna, dan jika ada sedikit kekurangan padanya Allah berfirman, 'Lihatlah! Apakah hamba-Ku mempunyai shalat sunnah?' Jika hamba itu mempunyai shalat sunnah Allah berfirman, 'Sempurnakan untuk hamba-Ku shalat fardhunya dengan shalat sunnahnya, kemudian amalan-amalan (fardhu lainnya) disempurnakan seperti itu'." (HR. Al-Hâkim: 1/262)

3. Waktu pelaksanaannya.

Siang dan malam adalah waktu untuk mengerjakan shalat sunnah mutlak selain lima waktu terlarang. Oleh karena itu, kita tidak boleh shalat sunnah pada ke lima waktu terlarang itu, yaitu :

1. Setelah shalat Subuh sampai terbitnya matahari.
2. Setelah terbit matahari sampai matahari naik seukuran tombak.
3. Ketika orang berdiri di tengah hari, berdiri sampai matahari tergelincir.
4. Setelah Ashar sampai sinar matahari menguning.
5. Setelah matahari menguning sampai terbenam.

Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Amru bin Abasah yang telah bertanya kepada beliau perihal shalat:

((صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ أَيْ يُوْقَدُ عَلَيْهَا فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ))

"Kerjakanlah shalat Subuh, kemudian tahanlah dari mengerjakan shalat sampai matahari terbit dan naik, karena matahari itu terbit di antara dua tanduk setan, dan saat itu orang-orang kafir bersujud pada matahari. Kemudian (setelah itu) shalatlah karena shalat saat itu disaksikan dan dihadiri (para malaikat), sampai bayang-bayang tombak itu tidak ada. Kemudian tahanlah dari mengerjakan shalat karena saat itu neraka Jahanam sedang dinyalakan, apabila sudah ada bayangan maka shalatlah, karena shalat saat itu disaksikan dan dihadiri sampai kamu shalat Ashar. Kemudian tahanlah dari mengerjakan shalat sampai matahari terbenam, karena matahari itu terbenam di antara dua tanduk setan,[35]

35. Karena setan itu menundukkan kepalanya dari matahari, sampai seakan-akan setan itu benar-benar membawa matahari itu dengan kepalanya, untuk menyesatkan para penyembah matahari.

dan saat itu orang-orang kafir bersujud pada matahari." (HR. Muslim: 52, kitab *Shalâtul Musâfirîn*)

4. Shalat sunnah dengan duduk.

   Boleh mengerjakan shalat sunnah dengan duduk, hanya saja orang yang mengerjakan shalat sunnah sambil duduk itu mendapatkan setengah dari pahala orang yang mengerjakannya dengan berdiri. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ))

   "Shalat seseorang sambil duduk itu (pahalanya) separuh shalat (sambil berdiri)." (HR. Muslim: 16, kitab *Shalâtul Musâfirîn*, dan Abu Dâud: 950)

5. Penjelasan macam-macam ibadah sunnah.

   a. Shalat Tahiyyatul Masjid

   Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ))

   "Apabila salah seorang dari kalian memasuki masjid maka janganlah duduk sebelum melakukan shalat dua rekaat." (HR. Al-Bukhâri: 2/70, dan Muslim: 70 kitab *Shalâtul Musâfirîn*)

   b. Shalat Dhuha

   Shalat Dhuha adalah shalat yang dilakukan sebanyak empat rekaat atau lebih sampai delapan rekaat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ))

   "Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, 'Wahai anak Adam! shalatlah untuk-Ku empat rekaat dari permulaan siang, Aku akan mencukupi (kebutuhan)mu pada akhir siang." (HR. At-Tirmidzi: 2/340)

   c. Shalat tarawih pada bulan Ramadhan

   Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

   "Barang siapa menghidupkan Ramadhan dengan keimanan serta berharap pahala maka diampuni dari dosanya yang telah lewat." (HR. Al-Bukhâri: 1/16, 3/33)

   d. Shalat sunnah dua rekaat sesudah wudhu

   Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ فَيُصَلِّي صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيْهَا))

   "Tidaklah seorang muslim berwudhu lalu membaguskan wudhunya dan melakukan shalat melainkan Allah akan mengampuni (dosa)nya antara (wudhu)itu dan shalat berikutnya." (HR. Muslim: 4 kitab *Ath-Thahârah*)

   e. Shalat dua rekaat ketika tiba dari perjalanan di masjid

   Hal ini sesuai yang dilakukan Nabi ﷺ, sebagaimana penuturan Ka'b bin Malik ؓ:

   ((كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ))

   "Nabi ﷺ apabila tiba dari perjalanan (safar) beliau mengawalinya dengan (mendatangi) masjid lalu melakukan shalat dua rekaat di dalamnya." (HR. Al-Bukhâri: 4/94, dan Muslim: 2/156)

   f. Shalat taubat dua rekaat

   Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ))

   "Tidaklah seseorang yang berbuat satu dosa kemudian dia bangkit dan bersuci kemudian melakukan shalat dua rekaat kemudian memohon ampun kepada Allah melainkan Allah mengampuni dosanya." (HR. At-Tirmidzi: 406, 3006)

   g. Shalat dua rekaat sebelum Maghrib

   Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ))

   "Kerjakanlah shalat sebelum Maghrib." Kemudian yang ketiga kalinya beliau bersabda, "Bagi yang mau." (HR. Al-Bukhâri: 2/74, 2/138)

   h. Shalat istikharah dua rekaat

   Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اَللَّهُمَّ

إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ))

"Apabila salah seorang dari kalian berniat pada satu perkara maka hendaklah dia melakukan shalat dua rekaat bukan shalat fardhu, kemudian berdoa, Ya Allah! sesungguhnya aku memohon pilihan kepada-Mu dengan (sebab) ilmu-Mu, aku memohon kekuatan dengan (sebab) kekuatan-Mu, dan aku memohon kepada-Mu karunia-Mu yang agung, karena Engkau lah yang menetapkan sedangkan aku tidak dapat menetapkan, Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib, ya Allah! jika dalam pengetahuan-Mu perkara ini lebih baik bagiku dalam urusan agamaku dan penghidupanku serta urusan akhiratku, maka takdirkanlah itu untukku dan mudahkanlah untukku, kemudian berkahilah untukku, dan jika dalam pengetahuan-Mu perkara ini buruk bagiku dalam urusan agamaku dan penghidupanku serta urusan akhiratku maka palingkanlah itu dariku dan palingkanlah aku darinya serta takdirkanlah kebaikan bagiku walau bagaimanapun, kemudian buatlah aku ridha dengannya." (HR. Al-Bukhâri: 2/70, 8/101)

Kemudian menyebutkan[36] hajatnya pada bacaan, "Perkara ini...

i. Shalat hajat

Shalat ini dilakukan ketika seorang muslim menginginkan hajatnya (keperluannya). Dia berwudhu, shalat dua rekaat, dan memohon hajatnya kepada Allah ﷻ.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا أَعْطَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ مُعَجَّلاً أَوْ مُؤَخَّرًا))

36. Istikharah berlaku dalam perkara-perkara yang mubah, karena perkara-perkara yang wajib itu diperintahkan, dan perkara-perkara yang haram itu dilarang, maka seorang muslim itu selamanya tidak akan meminta pilihan dalam satu perkara yang telah diperintahkan untuk melakukannya, atau dalam satu perkara yang telah diperintahkan untuk meninggalkannya.

"Barang siapa berwudhu lalu membaguskan wudhunya kemudian shalat dua rekaat dengan menyempurnakannya maka Allah akan memberinya apa yang dia minta, baik yang mendesak atau tidak mendesak." (HR. Ahmad: 1/71, 5/263 dengan sanad yang shahîh)

j. Shalat tasbih.

Shalat tasbih adalah shalat empat rekaat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat mengucapkan pada setiap rekaat, *Subhânallâh, wal Hamdulillâh, wa Lâ Ilâha Illallâh, Wallâhu Akbar,* lima belas kali, ketika ruku sepuluh kali, ketika bangun dari rukuk sepuluh kali, ketika sujud sepuluh kali, ketika bangun dari sujud sepuluh kali, ketika duduk istirahah antara dua rekaat sepuluh kali, maka total tasbih seluruhnya pada satu rekaat itu ada tujuh puluh lima tasbih. Berdasarkan sabda Rasul ﷺ kepada paman beliau, Al-Abbas:

((يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّاهْ أَلاَ أُعْطِيْكَ ...))

"Wahai Abbas! wahai pamanku! maukah aku beri engkau..." (Al-Hadits)

Lalu beliau menyebutkan kepadanya tata cara shalat tasbih dan bersabda:

((إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً))

"Jika paman mampu mengerjakannya tiap hari satu kali maka kerjakanlah, tapi jika tidak mampu maka (kerjakanlah) satu kali tiap Jum'at, jika tidak mampu maka (kerjakanlah) satu kali setahun, jika tidak mampu juga maka (kerjakanlah) satu kali seumur hidupmu." (HR. Abu Dâud: 1297, dan Ibnu Mâjah: 1387)

k. Sujud syukur

Sujud ini dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapatkan suatu kenikmatan. Seperti memperoleh keinginannya atau selamat dari ancaman lalu menyungkurkan diri sujud kepada Allah ﷻ, sebagai ungkapan syukur atas nikmat-Nya.

Jika, Nabi ﷺ menjumpai sesuatu yang menyenang-kan atau menggembirakan beliau sujud bersyukur kepada Allah ﷻ.

Ketika beliau ﷺ didatangi Jibril عليه السلام yang berkata, "Barang siapa bershalawat kepadamu satu kali maka Allah akan bershalawat

kepadanya sepuluh kali" beliau sujud syukur kepada Allah ﷻ. (HR. Ahmad: 1/191).

I. Sujud tilawah

Sujud tilawah hukumnya sunnah berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُوْلُ: يَا وَيْلَهُ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ))

"Apabila anak Adam (manusia) membaca (ayat) sajdah, setan menyingkir sambil menangis dan berkata, "Celakalah aku! anak Adam diperintahkan untuk sujud lalu dia sujud dan baginyalah surga, sedangkan aku diperintahkan untuk sujud lalu aku durhaka (tidak mau sujud) maka bagikulah neraka." (HR. Muslim: 133 kitab *Al-Îmân*)

Apabila seorang muslim membaca ayat sajdah, atau mendengar bacaan orang, maka disunnahkan baginya untuk bersujud satu kali sambil bertakbir ketika turun untuk sujud dan bangun dari sujud, serta mengucapkan dalam sujudnya:

((سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ))

"Wajahku bersujud kepada (Allah) yang telah menciptakannya dan menggambarkannya, serta melengkapinya dengan pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan upaya-Nya, Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta." (Hadits Shahih atas Syarat Shaikhani [Bukhari-Muslim])

Agar pahalanya lebih sempurna maka hendaknya dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Adapun ayat-ayat sajdah dalam Al-Qur'an itu dapat diketahui dalam mushaf-mushaf Al-Qur'an, yakni terdapat lima belas ayat sajdah.

Hal ini berdasarkan perkataan Abdullah bin 'Amru bin Al-'Ash ؓ.

((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ))

"Nabi ﷺ membaca lima belas ayat sajdah dalam Al-Qur'an, di antaranya itu ada tiga ayat pada Al-Mufashshal (surat yang pendek-pendek) dan dua ayat pada surat Al-Hajj." (HR. Abu Dâud dan lainnya, serta dihasankan oleh sebagian mereka)

Materi Keduabelas: Shalat Idul Fitri dan Idul Adha

A. Hukum dan Waktu Shalat Idul Fitri dan Idul Adha

Shalat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah yang mendekati wajib, berdasarkan perintah Allah ﷻ dalam firman-Nya:

إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah." (Al-Kautsar [108]: 1-2)

Keberuntungan bagi orang-orang mukmin yang mengerjakannya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۝ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ۝

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Rabbnya, lalu Dia sembahyang." (Al-A'lâ [87]: 14-15)

Bahkan, Rasul ﷺ menunaikan dan menekuninya, menyuruh orang lain untuk mengerjakannya, sampai perempuan dan anak-anak pun untuk keluar untuk mengerjakannya.

Shalat 'Id merupakan salah satu syi'ar Islam dan bukti keimanan dan takwa. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu dimulai pada saat naiknya matahari seukuran tombak sampai waktu *zawal* (matahari tergelincir ke arah barat).

Pelaksanaan shalat Idul Adha lebih utama dilakukan pada awal waktu. Agar orang-orang dapat mudah menyelesaikan sembelihan qurban mereka, dan shalat Idul Fitri lebih utama untuk diakhirkan agar orang-orang dapat menyempatkan membayar zakat fitri.

Rasulullah ﷺ melakukan ibadah tersebut, sebagaimana yang dituturkan Jundub ؓ:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الْفِطْرَ وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْحَيْنِ، وَالْأَضْحَى عَلَى قَيْدِ رُمْحٍ))

"Nabi ﷺ pernah mengimami kami shalat Idul Fitri ketika matahari sedang naik seukuran dua tombak, dan pada Idul Adha ketika matahari sedang naik seukuran satu tombak."[37]

37. Disebutkan oleh Imâm Az-Zubaidiy dalam kitab *Ittihâfus Sâdatil Muttaqîn*: 3/392, dan

B. Adab-adab yang Semestinya Dikerjakan

1. Mandi dan memakai wewangian serta pakaian yang bagus.

Hal ini berdasarkan perkataan Anas ﷺ:

((أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِى الْعِيْدَيْنِ أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نُضَحِّيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ))

"Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah ﷺ menyuruh kami agar kami memakai pakaian yang paling bagus, memakai wewangian yang paling harum, dan berqurban dengan hewan qurban yang paling gemuk (banyak lemaknya)." (HR. Al-Hakim: 4/256, 6/232 dengan sanad la ba'sa bih (tidak mengapa)

((وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ بُرْدَةً حِبْرَةً فِى كُلِّ عِيْدٍ))

"Rasulullah ﷺ memakai selimut jubah setiap kali hari raya 'Id." (Disebutkan oleh Imâm As-Sâ'âtiy dalam kitab *Badâi'ul Minan*: 484)

2. Makan sebelum shalat Idul Fitri, dan makan daging hewan kurban setelah shalat Idul Adha.

Hal ini berdasarkan perkataan Buraidah ﷺ:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَلاَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ، فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَتِه))

"Nabi ﷺ tidak berangkat pada hari Idul Fitri sehingga beliau makan dahulu, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sehingga beliau pulang dahulu, lalu makan sebagian dari sembelihan kurbannya." (HR. At-Tirmidzi dan yang lainnya serta disahihkan oleh Ibnu Al-Qaththân)

3. Takbir pada malam kedua hari raya dan pada Idul Adha berlanjut sampai akhir hari tasyri' dan pada Idul Fitri berlanjut sampai imam keluar untuk mengimami shalat.

Adapun lafadznya yaitu:

((اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ))

Dan dilaksanakan pada saat berangkat ke tempat shalat dan setelah

dicantumkan oleh Imâm Al-Hâfidz Ibnu Hajar dalam kitab *At-Talkhîsh* tapi beliau tidak memberikan komentar terhadap hadits tersebut, demikianlah yang dituturkan Imâm Asy-Syaukâni dalam kitab *Nailul Authâr*.

shalat fardhu pada hari-hari tasyrik yang tiga. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ... ﴿٢٠٣﴾

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang..." (Al-Baqarah [2]: 203)

Adapun firman-Nya,

وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

"Dan dia ingat nama Rabbnya, lalu dia sembahyang." (Al-A'lâ [87]:15)

Juga firman-Nya,

... لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ... ﴿٣٧﴾

"...Supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu..." (Al-Hajj [22]: 37)

4. Berangkat menuju tempat shalat dari satu jalan dan pulang dari jalan lain.

Hal ini telah dilakukan oleh Rasul ﷺ sebagaimana penuturan Jabir ﷺ:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ))

"Nabi ﷺ ketika pada hari raya 'Id beliau menyimpangi jalan (mengambil jalan lain)." (HR. Al-Bukhâri: 2/29)

5. Mengerjakan shalat di tanah lapang.

Hendaknya dikerjakan di tanah lapang kecuali jika turun hujan atau sebab lainnya, maka boleh mengerjakan di masjid. Nabi ﷺ senantiasa tekun mengerjakannya di tanah lapang sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat shahih.

6. Mengucapkan doa selamat dan salam.

Seorang muslim mengucapkan kepada saudaranya seiman, *taqabbalallahu minna wa minkum* (semoga Allah menerima amal ibadah kita). Disebutkan dalam riwayat bahwa para shahabat Rasul ﷺ apabila sebagian mereka berjumpa dengan sebagian lainnya pada hari raya 'Id mereka mengucapkan:

((تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ))

"Semoga Allah menerima amalan kita." (HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunanul Kubra*: 3/319, dan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bâri*: 4/446)

7. Tidak ada salahnya berleluasa dalam hal makan dan mimun serta bermain hal-hal yang mubah.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ pada Idul Adha:

((أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ))

"Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum serta berdzikir kepada Allah —'Azza wa Jalla—." (HR. Ahmad: 3/460)

Perkataan Anas ﷺ:

((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا، يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى))

"Nabi ﷺ tiba di Madinah sedangkan penduduknya ketika itu mempunyai dua hari yang digunakan untuk mereka bermain, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "Allah ﷻ telah menggantikan kedua hari itu untuk kalian dengan yang lebih baik dari kedua hari itu, (yaitu) hari Idul Fitri dan Idul Adha." (HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya: 15566, dan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bâri*: 3/422)

Beliau ﷺ juga bersabda kepada Abu Bakar ﷺ yang telah menghardik dua orang budak perempuan di rumah 'Aisyah ﷺ yang sedang mendendangkan syair pada hari raya 'Id ,

((يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا، وَإِنَّ الْيَوْمَ عِيْدُنَا))

"Wahai Abu Bakar! sesungguhnya tiap kaum itu mempunyai hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita." (HR. Al-Bukhâri: 2/21)

C. Tata Cara Shalat 'Id

Sifat shalat 'Id yaitu para jamaah berangkat ke tempat shalat sambil bertakbir. Jika matahari telah naik beberapa meter, imam berdiri dan mengimami shalat dua rekaat tanpa adzan dan iqamat.

Takbir tujuh kali dengan takbiratul ihram pada rekaat pertama, dan jamaah yang di belakang ikut bertakbir, lalu membaca Al-Fatihah dan surat Al-A'la dengan bacaan keras yang dilanjutkan dengan menyempurnakan rekaat pertama.

Setelah itu, bertakbir enam kali pada rekaat kedua lalu membaca Al-

Fatihah dan surat Al-Ghasyiyah atau surat Asy-Syams. Apabila setelah salam, imam berdiri lalu menyampaikan sebuah khutbah kepada jamaah sambil duduk sebentar.

Isi khutbah itu memberikan nasihat dan pelajaran, yang disela-selai dengan takbir sebagaimana dibuka dengan bacaan: *alhamdulillah* dan pujian kepada-Nya. Jika pada Idul Fithri maka khotib menganjurkan untuk membayar zakat fitri serta menjelaskan sebagian hukum-hukumnya.

Jika pada Idul Adha maka khotib menganjurkan berkurban serta menjelaskan sunnah-sunnah lainnya yang terkandung di dalamnya. Apabila telah selesai, para jamaah ikut bubar bersama imam.

Karena tidak ada shalat sunnah sebelumnya ataupun sesudahnya. Terkecuali orang yang tertinggal dari shalat 'Id, maka dia boleh mengerjakannya empat rekaat.

Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud ﷺ, "Barang siapa terlewat dari shalat 'Id, hendaklah dia shalat empat rekaat, adapun orang yang mendapati sedikit darinya bersama imam walaupun hanya tasyahud maka dia terus berdiri setelah imam salam lalu dia mengerjakannya dua rekaat, sebagaimana rekaat yang telah dia lewatkan, sama persis.

Materi Ketigabelas: Shalat Kusuf (Shalat Gerhana)[38]

1. Hukum dan waktu pelaksanaan shalat kusuf

Shalat kusuf hukumnya sunnah muakkadah bagi laki-laki dan perempuan, berdasarkan perintan Rasulullah ﷺ dalam sabdanya,

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا))

"Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda (kebesaran) Allah, yang mana keduanya itu tidak terjadi gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang, apabila kalian melihatnya maka lakukanlah shalat (kusuf)." (HR. Al-Bukhâri (2/42, 48), (4/131)

Beliau pun pernah melakukannya, seperti halnya (beliau pernah melakukan) shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun waktu shalat kusuf dimulai dari nampaknya gerhana matahari atau bulan sampai terlihat cahaya atau sinar.

38. Gerhana adalah hilangnya sinar (cahaya) dari bulan dan matahari, atau sebahagian sinar (cahaya) dari keduanya.

Jika gerhana terjadi pada akhir siang yaitu waktu terlarang melakukan shalat sunnah, maka shalatnya diganti dengan dzikir kepada Allah, beristighfar, merendahkan diri kepada Allah, dan berdoa.

2. Hal-hal yang disunnahkan pada saat gerhana.

Disunnahkan memperbanyak dzikir, takbir, istighfar, berdoa, bersedekah, memerdekakan budak, berbuat kebajikan dan silaturahmi berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا))

"Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda (kebesaran) Allah, yang mana keduanya itu tidaklah terjadi gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang, apabila kalian melihatnya maka berdoalah kalian kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah dan lakukanlah shalat (khusuf)." (HR. Al-Bukhâri: 2/44, 46, 4/131)

3. Tata cara shalat kusuf.

Tata cara shalat kusuf yaitu para jamaah berkumpul di dalam masjid tanpa adzan atau iqamat, dan tidak mengapa berseru dengan lafadz, *"Ash-Shalâtul Jâmi'ah."* Lalu, seorang imam mengimami shalat sebanyak dua rekaat, tiap rekaat ada dua rukuk dan dua qiyam (berdiri) dengan memanjangkan pada bacaan, rukuk, dan sujud.

Jika gerhana berhenti ketika mengerjakan shalat, maka boleh menyempurnakannya sebagaimana bentuk gerakan shalat sunnah lainnya.

Dalam shalat kusuf tidak ada khutbah yang disunnahkan, hanya saja imam boleh memberikan tausiyah dan nasihat kepada para jamaah — jika dia mau—dan itu lebih baik.

Berdasarkan penuturan 'Aisyah رضي الله عنها, *"Pernah terjadi gerhana matahari sewaktu Rasulullah ﷺ masih hidup, lalu Rasulullah ﷺ berangkat ke masjid, lalu berdiri, bertakbir, dan orang-orang ikut baris di belakang beliau, lalu Rasulullah ﷺ membaca (ayat Al-Qur'an atau surat) dengan bacaan yang panjang, kemudian beliau bertakbir lalu rukuk lama, lebih rendah lamanya dari bacaannya yang pertama, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan mengucapkan:*

((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))

Kemudian berdiri lalu membaca bacaan panjang yang lebih rendah lamanya dari bacaannya yang pertama, kemudian bertakbir lalu rukuk, lamanya itu lebih rendah dari rukuk nya yang pertama, kemudian mengucapkan:

((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))

Kemudian sujud, kemudian beliau ﷺ melakukannya pada rekaat kedua seperti itu sampai sempurna empat rukuk dan empat sujud, dan matahari nampak sebelum beliau bubar, kemudian beliau berdiri dan menyampaikan khutbahnya kepada jamaah, beliau memuji Allah ﷻ yang mana layak bagi-Nya segala puji, kemudian beliau ﷺ bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda (kebesaran) Allah, yang mana keduanya itu tidak terjadi gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang, apabila kalian melihatnya maka berlindunglah dengan shalat." (HR. Muslim: (1, 3, 17, 21, 28, 29) kitab Al-Khusûf)[39]

4. Shalat gerhana bulan.

Shalat gerhana bulan seperti halnya shalat gerhana matahari berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا لِلصَّلاَةِ))

"Apabila kalian melihatnya maka berlindunglah dengan shalat."

Hanya saja, sebagian ulama berpendapat bahwa shalat gerhana bulan seperti shalat sunnah biasanya yakni dilaksanakan secara sendiri-sendiri, di dalam rumah atau di masjid tidak berjamaah.

Demikian itu karena tidak ada riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengumpulkan orang-orang, pada saat terjadi gerhana bulan. Seperti yang beliau lakukan pada saat terjadi gerhana matahari.

Demikianlah, kita boleh memilihnya, bagi yang ingin mengumpulkan jamaah tidak mengapa, dan bagi yang ingin shalat sendirian juga tidak mengapa.

Karena tuntunan dalam hadits diatas adalah perintah berlindung dengan shalat, dan berdoa, baik laki-laki dan perempuan, agar Allah

39. Dan kebanyakan riwayat dengan menggunakan lafadz mufrad (tunggal) *"jika kamu melihatnya (gerhana)"* karena berkumpulnya gerhana matahari dan bulan dalam waku yang bersamaan adalah mustahil.

menghilangkan gerhana yang menimpa mereka.

Materi Keempat Belas: Shalat *Istisqa'* (Minta Diturunkan Hujan)

1. Hukum Shalat Istisqa'

Hukum Shalat Istisqa' adalah sunnah muakkadah yang pernah dikerjakan Rasulullah ﷺ dan beliau umumkan kepada orang banyak, serta untuk melaksanakannya beliau berangkat ke tempat shalat.

Abdullah bin Zaid ؓ berkata:

((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ))

"Nabi ﷺ keluar untuk memohon diturunkannya hujan, lalu beliau menghadap ke arah kiblat dan memindahkan surbannya, kemudian beliau shalat dua rekaat dengan mengeraskan bacaannya." (HR. Al-Bukhâri: 1005, Abu Dâud: 1166).

2. Pengertian shalat Istisqa'

Shalat Istisqa' adalah shalat untuk meminta hujan[40] kepada Allah ﷻ bagi satu negeri dan hamba-hamba dengan mengerjakan shalat, doa dan istighfar ketika sedang tertimpa kemarau.

3. Waktu pelaksanaan shalat Istisqa'

Waktu pelaksanaan shalat Istisqa' seperti waktu pelaksanaan shalat 'Id. Berdasarkan perkataan 'Aisyah ؓ:

((خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ))

"Rasulullah ﷺ keluar untuk melaksanakan shalat Istisqa' ketika sinar matahari mulai nampak." (HR. Abu Dâud: 1173, Al-Baihaqqi: 3/349, dan Al-Hâkim dalam kitabnya *Al-Mustadrak* dan dishahihkannya)

Hanya saja shalat Istisqa' itu dapat dikerjakan setiap waktu. Selain waktu-waktu makruh yang dilarang untuk shalat.

40. Penyebab kemarau dan sedikitnya hujan adalah karena dosa-dosa dan banyaknya maksiat, sebagai buktinya yaitu sabda Nabi ﷺ, *"Tidaklah satu kaum itu mengurangi takaran dan timbangan melainkan mereka akan disiksa dengan (musim kemarau) bertahun-tahun dan kurangnya persediaan bahan pangan, serta kezhaliman penguasa mereka, dan tidaklah mereka menahan dari membayar zakat harta mereka melainkan mereka telah menahan (turunnya) hujan dari langit, kalau bukan karena binatang-binatang tentu mereka tidak akan mendapatkan air hujan."* (HR. Ibnu Mâjah, dan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Talkhîsul Habîr*: 2/96).

4. Hal-hal yang disunnahkan sebelum shalat Istisqa'

Disunnahkan agar imam mengumumkannya beberapa hari sebelum waktu pelaksanaan, mengajak jamaah untuk bertaubat dari segala maksiat serta keluar dari segala kezhaliman, mengajak untuk berpuasa, bersedekah, dan meninggalkan dendam. Karena maksiat itulah penyebab terjadinya kemarau, sebagaimana ibadah itu penyebab segala kebaikan dan keberkahan.

5. Tata cara shalat Istisqa'

Adapun tata cara shalat Istisqa' yaitu seorang imam dan jamaah berangkat ke tempat shalat, lalu imam mengimami shalat dua rekaat dengan bertakbir tujuh kali —jika dia mau— pada rekaat pertama.

Pada rekaat kedua melakukan takbir lima kali. Setelah itu —seperti halnya shalat 'Id— imam membaca surat Al-A'la setelah Al-Fatihah pada rekaat pertama dengan bacaan keras, dan pada rekaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah.

Setelah shalat, hendaknya imam menghadap jamaah dan menyampaikan khutbah berisi anjuran untuk memperbanyak istighfar, kemudian berdoa dan jamaah mengamini.

Setelah itu, imam menghadap kiblat dan memindahkan posisi selendangnya dari sebelah kanan ke sebelah kiri, dan yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Hal ini diikuti oleh para jamaah, setelah itu berdoa sesaat kemudian bubar.

Pelaksanaan tersebut berdasarkan penuturan Abu Hurairah ؓ:

((خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَسْتَسْقِي وَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ قَلَّبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ))

"Nabi ﷺ keluar untuk memohon diturunkan hujan dan beliau shalat dua rekaat bersama kami tanpa adzan atau iqamat, kemudian beliau menyampaikan khutbahnya kepada kami dan berdoa kepada Allah, dan memalingkan wajahnya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau membalik-kan surbannya, memindahkan yang kanan ke sebelah kiri, dan yang kiri ke sebelah kanan." (HR. Abu Dâud: 1161, Imâm Ahmad, Ibnu Mâjah, dan Al-Baihaqi, dan mereka mengatakan bahwa para perawinya semuanya tsiqah)

6. Sebagian lafadz doa pada shalat Istisqa'

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi ﷺ berdoa ketika meminta diturunkan hujan dengan doa berikut:

((اَللَّهُمَّ اسْـــقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا غَدَقًا مُجَلَّلاً عَامًّا طَبَقًا سَحًّا دَائِمًّا، اَللَّهُمَّ اسْـقِنَا الْغَيْـــثَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ، اَللَّهُمَّ بِالْعِبَادِ وَالْــبِلاَدِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ مِنَ اللأْوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لاَ نَشْكُوْهُ إِلاَّ إِلَـــيْـكَ، اَللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأَدِرْ لَنَا الضَّرْعَ، وَاسْــقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ، اَللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوْعَ وَالْعُرْىَ، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلاَءِ مَا لاَ يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، اَللَّهُمَّ إِنَّــا نَسْتَغْفِرُكَ، إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا، اَللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ))

"Ya Allah! berikanlah kami air hujan yang baik akibatnya, yang mendatangkan musim semi, yang banyak airnya, yang merata, menyeluruh, yang mengalir terus, ya Allah! Berikanlah kami air hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa, ya Allah! (turunkanklah hujan) untuk hamba-hamba, negeri-negeri, binatang-binatang, semua makhluk, dari kesukaran, jerih payah, dan kesulitan, kami tidak mengeluhkannya kecuali kepada-Mu, ya Allah! Tumbuhkanlah tanaman untuk kami, dan penuhkanlah puting-puting susu ternak kami, dan berikanlah kami air dari keberkahan langit, dan tumbuhkanlah (tanaman) untuk kami dari keberkahan bumi, ya Allah! Hilangkanlah dari kami kesulitan, kelaparan, dan ketiadaan pakaian (telanjang), bebaskanlah kami dari bencana yang tidak ada yang dapat membebaskannya selain Engkau, ya Allah! Sesungguhnya kami memohon ampunan kepada-Mu, sungguh Engkau Maha Pengampun, curahkanlah air hujan untuk kami dengan deras, ya Allah! Berikanlah air untuk hamba-hamba-Mu dan binatang-binatang-Mu, tebarkanlah rahat-Mu, serta hidupkanlah negeri-Mu yang telah mati." (HR. Al-Haitsami dalam kitabnya *Majma`uz Zawâid*: 1/211, 212, dan Ibnu Mâjah: 1269, 1270, dan para perawinya semuanya tsiqah, dan sebagian lafadznya diriwayatkan oleh Abu Dâud: 1169)

Sebagaimana juga diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah berdoa ketika

sedang turun hujan:

((اَللَّهُمَّ سُـــقْيَا رَحْمَةٍ، وَلاَ سُقْيَا عَذَابٍ، وَلاَ بَلاَءٍ، وَلاَ هَدْمٍ، وَلاَ غَرَقٍ، اَللَّهُمَّ عَلَى الضِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا))

"Ya Allah! semoga air hujan (yang turun) penuh rahmat, bukan air hujan disertai adzab, bukan pula bencana, dan bukan pula kehancuran, atau yang menenggelamkan, ya Allah! (turunkanlah) pada bukit-bukit kecil dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan, ya Allah! (turunkanlah) di sekitar kami, bukan (ditimpakan) kepada kami." (HR. Al-Bukhâri: 2/15, 35, 36, Muslim: 8/9, kitab *Al-Istisqâ'*, dan Asy-Syâfi'i dalam Musnadnya: 80)

Pasal Kesembilan
HUKUM-HUKUM JENAZAH

Materi Pertama: Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dari Mulai Sakit Sampai Wafat

1. Wajib bersabar

Seorang muslim itu sudah semestinya bersabar apabila ditimpa satu musibah, sehingga dia tidak perlu putus asa atau menampakkan kegelisahan.

Karena Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan untuk bersabar dalam beberapa ayat dan hadits, bukan hanya satu ayat atau hadits saja. Hanya saja tidak mengapa seorang yang sakit mengatakan apabila ditanya tentang kondisinya, "Saya sakit, saya merasakan sakit, tapi alhamdulillah segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun."

2. Disunnahkan berobat

Seorang muslim yang sedang sakit disunnahkan untuk berobat dengan obat-obatan yang halal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً فَتَدَاوَوْا))

"Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia pun

menurunkan obatnya, maka berobatlah kalian." (HR. Al-Hâkim dalam kitab *Al-Mustadrak*: 4/197, 399, dan dishahihkannya)

Tidak boleh berobat dengan obat-obatan yang haram, seperti arak, (daging) babi, dan lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ))

"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat kalian dari sesuatu yang telah diharamkan atas kalian." (HR. Al-Bukhâri: 18/480, da Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunanul Kubrâ*: 10/5)

3. Diperbolehkan menggunakan ruqyah

Diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menggunakan ruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa dari Nabi ﷺ dan bacaan dzikir lainnya berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ))

"Tidak mengapa (berobat) dengan ruqyah selama tidak mengandung syirik." (HR. Muslim (22) kitab *As-Salâm*)

4. Haram memakai jimat dan mantera

Seorang muslim diharamkan memakai jimat dan jampi-jampi (mantera), sehingga kaum muslimin tidak boleh menggantungkan jimat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ))

"Barang siapa yang menggantungkan (mengalungkan) tamimah maka dia telah berbuat syirik." (HR. Ahmad: 4/156, Al-Haistami: 5/103, dan semua perawinya tsiqah)

Sabda beliau:

((مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ عَلَّقَ وَدْعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ))

"Barang siapa yang menggantungkan tamimah (jimat) maka Allah tidak akan menyempurnakan (hajatnya) baginya, dan barang siapa yang mengalungkan sebuah kalung (jimat) maka Allah tidak akan memberikannya ketentraman." (HR. Al-Hâkim: 4/216, dan beliau mengatakan: sanadnya shahih)

Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada orang yang memakai sebuah gelang dari kuningan di tangannya:

((وَيْحَكَ مَا هَذِهِ؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: إِنْزِعْهَا، فَإِنَّهَا لاَ تَزِيْدُكَ إِلاَّ وَهْنًا، وَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا))

"Celaka kamu! apa ini?" Orang itu menjawab, "Salah satu jimat." Beliau bersabda, "Lepaskan jimat itu, karena jimat itu hanya akan menambah kehinaan padamu, jika kamu mati sementara jimat itu masih kamu pakai maka kamu tidak akan beruntung selamanya." (HR. Ibnu Mâjah: 3531, Ahmad: 19498)

5. Bentuk pengobatan yang dilakukan Nabi ﷺ.

Nabi ﷺ pernah meletakkan tangannya yang mulia pada orang yang sakit lalu beliau membaca:

((اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا))

"Ya Allah! Rabbnya manusia, hilangkanlah bahaya, berikanlah kesembuhan! Engkau Maha penyembuh, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit." (HR. Al-Bukhâri: 7/171, 172)

Beliau pernah bersabda kepada orang yang mengeluhkan penyakitnya kepada beliau ﷺ:

((ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ ثَلاَثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ))

"Letakkanlah tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit dan ucapkanlah bismillah tiga kali dan ucapkanlah tujuh kali:

((أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ))

"Aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuatan-Nya dari keburukan (penyakit) yang aku dapati dan aku waspadai." (HR. Muslim: 24, kitab *As-Salâm*)

Imam Muslim juga meriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ pernah mengeluh (karena satu penyakit) lalu Jibril ﷺ meruqyah beliau dengan bacaan:

((بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ))

"Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, berupa kejahatan setiap jiwa, atau mata orang yang dengki, semoga Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu." (HR. At-Tirmidzi: 972, dan Ibnu Mâjah: 3523, 3527)

6. Boleh berobat kepada orang kafir dan perempuan.

Kaum muslimin bersepakat atas bolehnya seorang muslim berobat kepada orang kafir —apabila dia dapat dipercaya— dan bolehnya orang laki-laki berobat kepada orang perempuan, dan orang perempuan berobat kepada orang laki-laki dalam kondisi darurat.

Rasul ﷺ pernah mempekerjakan sebagian orang-orang musyrik dalam sebagian urusan.[41] Begitu juga bahwa para istri shahabat ikut dalam mengobati orang-orang yang luka dalam peperangan pada masa Rasul ﷺ.[42]

7. Bolehnya mengambil ruangan khusus.

Diperbolehkan, bahkan disunnahkan menempatkan pasien-pasien yang memiliki penyakit menular di ruangan khusus di rumah sakit, dan melarang orang-orang sehat yang lainnya dari berhubungan dengan mereka selain perawat (tim medis yang merawat) mereka. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada para pemilik unta,

((لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ))

"Janganlah unta yang terkena penyakit ditempatkan bersama unta yang sehat." (HR. Muslim: 33 kitab *As-Salâm*)

Hadits diatas berbicara tentang hewan (sampai demikian tegasnya beliau), maka bagi manusia tentunya itu lebih utama.

Sebagaimana sabda beliau tentang penyakit tha'un:

((إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلاَ تَهْبِطُوا عَلَيْهَا))

"Apabila (penyakit tha'un itu) terjadi di satu negeri dan kalian berada di negeri itu maka janganlah kalian keluar darinya, tapi apabila (penyakit itu) terjadi di

41. Di antaranya apa yang diriwayatkan Imâm Bukhari yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah menyewa seorang laki-laki (musyrik) sebagai penunjuk jalan yang mengetahui jalan.
42. HR. Al-Bukhâri dari Ar-Rabyyi' binti Mu'awwidz berkata, "Kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ, kami memberi minum kepada orang-orang dan kami melayani mereka, serta kami mengembalikan orang-orang yang terbunuh dan terluka ke Madinah." Dan Imâm Ahmad meriwayatkan seperti itu juga: 6/358).

satu negeri dan kalian tidak berada di negeri itu maka janganlah kalian singgah (memasuki) di negeri itu." (HR. Ahmad: 1/175, 3/416)

Adapun sabda beliau:

((لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ))

"Tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada pertanda buruk (kesialan)." (HR. Muslim: 34), kitab *As-Salâm*)

Maknanya yaitu tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, yakni tanpa kehendak Allah. Karena tidaklah terjadi dalam kerajaan Allah sesuatu yang tidak dikehendaki-Nya, hal ini tidak berarti tidak boleh mengambil sebab perlindungan, disertai keyakinannya bahwa tidak ada pelindung kecuali Allah, dan yang tidak dilindungi Allah itu tidak mungkin dapat selamat.

Karena Nabi ﷺ pernah ditanya tentang unta yang berkudis dan beliau menjawab:

((وَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟))

"Lalu siapa yang menularkan (penyakitnya) pada unta yang pertama (terkena kudis itu)?" (HR. Al-Bukhâri: 7/166, dan Muslim: 101, kitab *As-Salâm*)

Maka Nabi ﷺ menjelaskan bahwa pengaruh itu hanya milik Allah saja, apa yang Dia kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi.

8. Wajib menjenguk orang sakit

Seorang muslim wajib menjenguk saudaranya yang sakit. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ))

"Berikanlah makan kepada orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan." (HR. Al-Bukhâri: 4/83, 7/87)

Disunnahkan ketika menjenguk untuk mendoakan kesembuhan, menasihati untuk bersabar, serta memberikan perkataan yang dapat menenangkan jiwa.

Disunnahkan untuk tidak berlama-lama duduk bersama orang sakit. Jika Nabi ﷺ menjenguk orang sakit beliau mengucapkan:

((لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ))

"Tidak mengapa, suci insya Allah." (HR. Al-Bukhâri: 4/246)

Maka hendaklah seorang muslim mengucapkannya kepada saudaranya (yang sedang sakit).

9. Wajib berbaik sangka kepada Allah ketika dalam kondisi sakit.

Apabila sakit dan mendekati kematian, seorang muslim sudah semestinya berbaik sangka kepada Allah ﷻ bahwa Dia akan merahmatinya, tidak akan mengazabnya, mengampuninya, tidak akan menyiksanya dan Dia sangat luas ampunannya, serta rahmat-Nya itu meliputi segala sesuatu. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ))

"Janganlah salah seorang dari kalian itu mati/meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah." (HR. Muslim: 2205, 2206)

10. Mentalqinkan orang yang sedang sekarat.

Sudah semestinya seorang muslim —apabila dia melihat dengan mata kepalanya sendiri keadaan saudaranya yang sedang sekarat— dia mentalqinkan kalimat ikhlas, yaitu dengan mengucapkan di sisinya kalimat *Lâ Ilâha Illallâh* (tidak ada Ilah yang haq disembah selain Allah).

Mengingatkan kalimat itu kepadanya agar mengingat dan mengucapkannya. Jika mengucapkannya, maka boleh menghentikan usahanya.

Jika saudaranya itu masih berbicara dengan perkataan lain maka dia mengulangi lagi mentalqinkannya, dengan berharap akhir perkataan yang diucapkannya itu: *Lâ Ilâha Illallâh* sehingga saudaranya itu dapat masuk surga.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ))

"Talqinkanlah kepada orang-orang yang sedang sekarat di antara kalian kalimat: Lâ Ilâha Illallâh." (HR. Muslim: 1, kitab *Al-Janâiz*)

Juga sabda beliau ﷺ:

((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ))

"Barang siapa yang akhir ucapannya itu: Lâ Ilâha Illallâh, dia akan masuk surga." (HR. Ahmad: 5/33, 247, dan Abu Dâud: 3116, hadits shahih)

11. Menghadapkan orang yang sedang sekarat ke arah kiblat.

Sudah semestinya orang yang sedang sekarat —orang yang nampak padanya tanda-tanda kematian— dihadapkan ke arah kiblat, dengan berbaring pada sisi badannya yang kanan.

Jika tidak memungkinkan maka dengan bersandar pada punggungnya dan kedua kakinya menghadap kiblat, jika sekaratnya mulai terasa berat maka dibacakan padanya surat Yasin, berharap dengan berkah surat itu, Allah ﷻ akan memudahkan sekaratnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَتُقْرَأُ عِنْدَهُ ﴿يس﴾ إِلاَّ هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهِ))

"Tidaklah seseorang itu sedang mendekati kematiannya lalu dibacakan di sisinya surat Yasin melainkan Allah akan memudahkan baginya (sekaratnya)."[43]

12. Memejamkan kedua matanya dan menutupinya.

Apabila ruh seorang muslim telah dicabut maka wajib dipejamkan kedua matanya, dan menutupinya dengan (kain) penutup, serta tidak disebut-sebut di dekatnya kecuali perkataan yang baik seperti:

((اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ))

"Ya Allah! ampunilah dia, ya Allah! kasihanilah dia."

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ))

"Apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau orang yang telah meninggal dunia maka ucapkanlah perkataan yang baik, karena para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan." (HR. Abu Dâud: 3115, At-Tirmidzi: 977, dan Ibnu Mâjah: 1447)

Rasulullah ﷺ pernah mendatangi Abu Salamah yang telah putus penglihatannya (pandangannya kosong) ketika telah meninggal. Setelah itu, beliau pun memejamkan (mata)nya, kemudian bersabda:

((إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ))

"Sesungguhnya apabila ruh itu dicabut, maka penglihatannya itu mengikutinya." (HR. Muslim; 7, kitab *Al-Janâiz*, dan Ibnu Mâjah: 1454)

---

43. Diriwayatkan Shâhibul firdaus dari Abu Dardâ' dan Abu Dzâr, dan ini Hadits Dha'if, dan diriwayatkan juga oleh Abu Dâud dan An-Nasâ'i dengan lafadz lain.

Setelah itu, orang-orang dari keluarganya (Abu Salamah) itu terlihat ribut/gaduh, lalu beliau bersabda:

((لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ))

"Janganlah kalian mendoakan atas diri kalian selain kebaikan, karena para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan." (HR. Muslim (40) kitab Al-Janâiz)

Materi Kedua: Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dari Sejak Kematiannya Hingga Acara Pemakamannya

1. Mengumumkan kematiannya.

Disunnahkan untuk mengumumkan kematian seorang muslim kepada kerabatnya, teman-temannya, orang-orang shaleh dari penduduk negerinya agar mereka menghadiri jenazahnya.

Rasulullah ﷺ memberitahukan atas wafatnya raja An-Najasyi kepada orang banyak ketika raja itu wafat, dalam hadits shahih. Sebagaimana beliau memberitahukan wafatnya Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah ketika mereka syahid.

Pemberitahuan wafatnya seseorang yang dilarang adalah apabila dilakukan di jalanan, atau di pintu-pintu masjid dengan suara keras dan disertai teriakan, hal seperti ini dilarang secara syar'i.

2. Haram meratapi mayat dan boleh sekadar menangis.

Diharamkan meratapi mayat dan berteriak-teriak karenanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ))

"Sungguh, mayat itu benar-benar disiksa karena tangisan orang yang masih hidup."[44]

Sabda beliau ﷺ:

((مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Barang siapa yang diratapi maka sungguh dia akan disiksa pada hari kiamat karena ratapan itu." (HR. Al-Bukhâri: 2/102, dan Al-Baihaqi: 4/72).

44. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan lafadz yang sama dalam Mushannafnya: 3/391, dan Imam Al-Bukhâri meriwayatkan dengan lafaz: "Sungguh, mayat itu benar-benar disiksa karena tangisan keluarganya kepadanya." (2/101, 5/98).

Rasulullah ﷺ pernah membaiat para perempuan untuk tidak meratapi mayat, demikian Ummu Athiyah ﷺ menuturkan dalam hadits shahih. Nabi ﷺ bersabda:

((إِنِّي بَرِيْئٌ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ))

"Sesungguhnya aku berlepas diri dari wanita yang berteriak waktu datang musibah, wanita yang mencukur rambutnya (gundul), dan wanita yang merobek bajunya (ketika datang mushibah)." (HR. Al-Bukhâri: 1296)[45]

Adapun sekadar menangis, itu tidak mengapa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika Ibrahim, putra beliau meninggal:

((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُوْلُ إِلاَّ مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ))

"Sungguh, mata itu melinangkan air matanya, dan hati itu merasa sedih, tapi kami tidak mengucapkan selain yang diridhai Rabb kami, dan kami wahai Ibrahim, teramat sedih atas perpisahan denganmu ini." (HR. Al-Bukhâri: 2/105)

Beliau ﷺ menangisi wafatnya Umamah, anak perempuan putri beliau Zainab. Lalu dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah! apakah engkau (juga) menangis? Bukankah engkau melarang (kami) untuk menangis (mayit)?" Maka beliau menjawab:

((إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوْبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ))

"Sesungguhnya itu adalah rahmat (belas kasih), yang ditebarkan Allah dalam hati hamba-hamba-Nya, dan sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hamba-Nya yang penyayang." (HR. Ahmad: 1/204, 207)

3. Haram ihdad[46] lebih dari tiga hari

Seorang muslimah diharamkan berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali berkabung atas kematian suaminya. Maka dia wajib berkabung selama empat bulan sepuluh hari.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

45. Imam Ahmad juga meriwayatkannya (4/397) dengan lafadz, "Sesungguhnya aku bebas dari semua wanita yang mencukur rambutnya (waktu datang bencana)"

46. Tidak berhias baik dari segi pakaian celak, pacar, dan wewangian (berkabung).

((لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا))

"Janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali berkabung atas kematian suaminya, maka dia wajib berkabung selama empat bulan sepuluh hari." (HR. Muslim: 9, kitab *Ath-Thalâq*, Abu Dâud: 46, kitab *Ath-Thalâq*, dan An-Nasâ'i: 6/202)

4. Melunaskan hutangnya.

Dianjurkan untuk melunaskan hutang-hutang jenazah jika dia mempunyai hutang. Karena Rasulullah ﷺ pernah tidak menshalati mayat yang mempunyai hutang, sebelum hutangnya itu dilunasi.

Beliau bersabda:

((نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ))

"Jiwa seorang mukmin itu tergantung/tertahan karena hutangnya sehingga dilunaskan hutangnya." (HR. At-Tirmidzi: 1068, 1079, Ibnu Mâjah: 2413, dan Al-Hâkim: 2/133)

5. *Istirjâ'*[47] berdoa dan bersabar.

Keluarga jenazah harus bersabar terkhusus pada saat-saat ini. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى))

"Sesungguhnya kesabaran (yang sempurna) itu hanyalah pada pukulan yang pertama." (HR. Al-Bukhâri: 2/100)

Memperbanyak doa dan *istirja.'*

Nabi ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ آجِرْنِي فِي مُصِيْبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا﴾ إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي مُصِيْبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا))

"Tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah lalu dia mengucapkan: 'Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya lah kami kembali, ya Allah!

47. Mengucapkan: *Innâ Lillâhi wa Innâ Ilaihi Râji'ûn*, edt.

berilah aku pahala dalam musibahku, dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya', melainkan Allah ﷻ akan memberinya pahala dalam musibahnya dan menggantikan yang lebih baik baginya." (HR. Ahmad: 6/309)

Kemudian juga sabda beliau ﷺ:

((يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةَ))

"Allah ﷻ Berfirman, 'Tidaklah seorang hamba-Ku yang mukmin memiliki pahala di sisi-Ku apabila Aku ambil orang yang dicintai (seperti ibu, bapak, anak dll) dari penduduk dunia kemudian dia mengharapkan (pahala)nya, kecuali (balasannya) surga'." (HR. Al-Bukhâri: 6424, Ad-Dârimi (2/27), dan disebutkan oleh Imâm Az-Zubaidi dalam kitab *Ittihâfus Sâdatil Muttaqîn*: 1/253)

6. Wajib memandikannya.

Apabila ada seorang muslim meninggal dunia, baik anak kecil atau dewasa maka wajib dimandikan, baik jasadnya itu sempurna atau tidak sempurna.

Orang-orang muslim yang meninggal dunia yang tidak perlu dimandikan adalah mereka yang syahid dalam peperangan dan gugur terbunuh oleh tangan-tangan orang kafir dalam medan peperangan di jalan Allah ﷻ.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ تُغَسِّلُوْهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوْحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Janganlah kalian memandikan mereka, karena setiap luka atau setiap tetesan darah itu menjadi semerbak wangi misik pada hari kiamat." (HR. Ahmad: 3/299)

7. Tata cara memandikan mayat.

Mengguyurkan air ke jasad mayit sampai airnya dapat membasahi seluruh jasadnya. Akan tetapi, cara yang lebih sempurna dan disunnahkan adalah hendaklah mayit diletakkan di tempat yang agak tinggi, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada orang shaleh yang dapat dipercaya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُوْنُوْنَ))

"Hendaklah yang memandikan orang yang meninggal di antara kalian itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya." (HR. Ibnu Mâjah: 1461, dengan sanad yang dha'îf)

Kemudian orang yang memandikan mengurut perut jenazah dengan tekanan yang lembut. Karena barangkali ada sedikit kotoran yang keluar. Selanjutnya melipatkan sobekan kain pada kedua tangannya (bisa dengan sarung tangan) dan berniat memandikannya.

Setelah berniat, orang yang memandikan mulai membersihkan kemaluannya serta kotoran yang ada padanya. Kemudian melepaskan sobekan kain itu (sarung tangan) dan mewudhukannya seperti wudhu untuk shalat.

Kemudian membersihkan seluruh jasadnya, mulai dari bagian atas sampai ke bagian bawah, membersihkannya tiga kali-tiga kali, jika itu belum sampai bersih maka dibersihkan lima kali-lima kali, dan pada akhir pembersihannya itu memakai sabun dan sejenisnya.

Jika jenazahnya itu perempuan, maka jalinan rambutnya itu dilepaskan dan dibersihkan, kemudian kembali dijalin/dikepang. Karena Rasulullah ﷺ menyuruh untuk melakukan seperti itu pada rambut putri beliau (*pada saat jenazahnya dimandikan*). (HR. Al-Bukhâri: 1260).

Kemudian (jenazah) ditaburi ramuan/obat pengawet, minyak wangi, dan sejenisnya.

8. Jenazah yang tidak bisa dimandikan boleh ditayamumkan.

Apabila tidak ada air untuk memandikan jenazah baik yang meninggal itu adalah seorang laki-laki di tengah-tengah kaum perempuan, atau seorang perempuan di tengah-tengah orang laki-laki. Maka dia boleh ditayamumkan, dikafani, dishalatkan, dan dimakamkan.

Dengan kata lain, kedudukan tayamum disaat susah seperti memandikannya, begitu juga sama halnya orang yang junub (punya hadats besar) apabila dia tidak mampu/susah untuk mandi maka dia boleh bertayamum kemudian shalat.

Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهُمْ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا، وَالرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ))

"Apabila ada seorang perempuan wafat di tengah-tengah orang laki-laki yang mana tidak ada perempuan selainnya yang bersama mereka, dan atau seorang laki-laki di tengah-tengah orang perempuan yang mana tidak ada orang laki-laki selainnya yang bersama mereka, maka keduanya itu boleh ditayamumkan lalu dimakamkan." (HR. Abu Dâud, hadits Mursal, hanya saja jumhur ulama mengamalkannya)

Kedudukan keduanya sama seperti orang yang tidak mendapati air (untuk memandikannya).

9. Suami boleh memandikan istrinya atau sebaliknya.

Seorang suami boleh memandikan istrinya, demikian juga seorang istri boleh memandikan suaminya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada 'Aisyah ﵂:

((لَوْ مِتِّ لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ))

"Seandainya kamu meninggal dunia tentu aku memandikan dan mengafanimu."[48]

Dan Ali ﵁ juga memandikan Fathimah ﵂ (istri beliau). (HR. Al-Baihaqi, Ad-Dâruqutni, dan Imâm As-Syâfi'i, sanadnya *hasan*).

Seorang perempuan diperbolehkan memandikan anak laki-laki yang berusia enam tahun ke bawah. Adapun hukum orang laki-laki memandikan anak perempuan, menurut ulama adalah makruh.

10. Wajib mengafani jenazah.

Wajib mengafani jenazah seorang muslim setelah dimandikan, yaitu dengan kain kafan yang dapat menutupi seluruh jasadnya. Salah seorang syuhada perang Uhud bernama Mush'ab bin Umair ﵁ pernah dikafani dengan selimut pendek. Sehingga, jika kepalanya ditutup kakinya terlihat, atau kakinya ditutup tapi kepalanya terlihat.

Melihat keadaan itu, Rasulullah ﷺ menyuruh (para shahabat) untuk menutupi kepalanya dan jasadnya, dan menutupi kedua kakinya (yang terbuka) dengan *idzkhir* sejenis rerumputan. Hal ini menunjukkan wajibnya menutupi seluruh jasad jenazah.

11. Kain kafan disunnahkan berwarna putih dan bersih.

Kain kafan disunnahkan berwarna putih dan bersih, baik baru atau bekas. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

48. HR. Ibnu Mâjah, Ahmad, dan An-Nasâ'i, tapi dalam sanadnya ada kelemahan, namun kelemahan tersebut hilang dengan Al-Mitaba'ah (adanya riwayat lain yang menguatkannya), dan disebutkan juga oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Talkhîsul Habîr*: 2/17. dalam *Mukhtashar Irawâ' Al-Ghalil* dinyatakan shahih: 1/141)

((اِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ))

"Pakailah pakaian kalian yang putih, karena pakaian putih itu adalah pakaian kalian yang paling bagus, dan kafanilah orang yang wafat di antara kalian dengannya." (HR. At-Tirmidzi: 994, dan disahihkannya, dan Abu Dâud: 3878)

Disunnahkan mengharumkan kain kafan dengan kayu gaharu.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلاَثًا))

"Apabila kalian hendak melakukan pengharuman pada mayat (dengan dupa atau lainnya yang dibakar) maka lakukanlah tiga kali." (HR. Ahmad: 3/331)

Untuk mayat laki-laki tiga lipat kain kafan, dan untuk mayat perempuan lima lipat kain kafan. Jenazah Rasulullah ﷺ telah dikafani dengan tiga kain putih, kain tenun baru, tidak memakai baju, atau surban.

Khusus bagi jenazah orang yang sedang ihram maka dia dikafani dengan kain ihramnya, kain bagian atasnya dan kain bagian bawahnya saja, tidak memakai wewangian, kepalanya tidak ditutup, untuk menjaga ihramnya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang orang yang jatuh dari kendaraan untanya pada hari 'Arafah lalu meninggal dunia,

((غَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوا فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا))

"Mandikanlah dia dengan air dan daun pohon bidara, dan kafanilah dia dengan dua kain (yang ada pada)nya, janganlah kalian memberinya ramuan/obat pengawet jasad, dan janganlah kalian menutupi kepalanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah." (HR. Al-Bukhâri: 1265, Muslim: 1406, dan Ahmad: 1/221)

12. Kain kafan sutera.

Haram mengafani mayat seorang muslim dengan kain sutera. Karena kain sutera itu haram bagi orang laki-laki, sehingga haram pula mengafaninya dengan kain sutera.

Adapun bagi perempuan muslim, meskipun halal memakai kain sutera, tetapi makruh baginya dikafani dengan kain sutera. Karena hal

tersebut masuk dalam kategori berlebihan dan melampaui batas, yang dilarang syariat. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

((لاَ تُغَالُوا بِالْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيْعًا))

"Janganlah kalian bermahal-mahal/berlebihan dalam (membeli) kain kafan. Karena kain kafan itu cepat lusuh/usang (karena dimakan tanah)." (HR. Abu Dâud: 3154, ada kritik pada sanadnya (karena terdapat perawi yang bermasalah)

Abu Bakar ؓ berkata, "Orang yang masih hidup itu lebih utama/lebih berhak memakai yang baru daripada orang yang sudah mati, (kain kafan) itu hanya untuk nanah atau nanah bercampur darah yang mengalir dari jenazah." (HR. Al-Bukhâri dalam *Shahihnya*: 94, kitab *Al-Janâiz*).

13. Menshalati jenazah.

Hukum menshalati, memandikan, mengafani, dan memakamkan mayat seorang muslim adalah fardhu kifayah. Apabila sebagian orang muslim telah melakukannya, maka gugurlah kewajiban tersebut dari pundak kaum mukminin.

Rasulullah ﷺ pernah menshalati dan menjamin hutang seseorang yang belum dibayar. Beliau menunda menshalatinya (sampai urusan hutang jenazah tersebut terselesaikan), dan bersabda,

((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ))

"Shalatlah atas (jenazah) sahabat kalian." (HR. Al-Bukhâri: 3/24, 126, 128)

14. Syarat shalat jenazah.

Syarat shalat jenazah seperti syarat pada shalat biasa, yaitu suci dari hadats besar dan kecil, menutup aurat, dan menghadap kiblat.

Karena Rasul ﷺ menyebutnya dengan kata "Shalat." Beliau bersabda, *"Shalatlah atas (jenazah) sahabat kalian."* Jadi, hukum shalat itu diberlakukan dengan syarat-syaratnya.

15. Hal-hal yang diwajibkan dalam shalat jenazah.

Hal-hal yang diwajibkan dalam shalat jenazah yaitu berdiri bagi yang mampu dan niat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))

"Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat..." (HR. Al-Bukhâri: 1)

Membaca surat *Al-Fatihah*, atau *Alhamdulillah* dan puji-pujian kepada Allah, shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ, takbir empat kali, berdoa, dan salam.

16. Tata cara pelaksanaan shalat jenazah.

Adapun tata caranya yaitu, jenazahnya diletakkan dengan menghadap kiblat, imam dan jamaah berdiri di belakangnya, tiga shaf atau lebih. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوْفٍ فَقَدْ أَوْجَبَتْ))

"Barang siapa yang dishalati oleh tiga shaf (jamaah) atau lebih maka sudah pasti (baginya surga)." (HR. At-Tirmidzi: 1028, dan dihasankannya)

Kemudian mengangkat kedua tangannya sambil berniat menshalati seorang mayit atau beberapa mayit jika ada banyak, sambil mengucapkan, *"Allâhu Akbar."*

Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah atau pujian kepada Allah ﷻ. Setelah itu dilanjutkan dengan takbir kedua sembari mengangkat kedua tangannya jika mau, atau membiarkannya tetap pada dadanya tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, lalu bershalawat kepada Nabi ﷺ dengan shalawat Ibrahimiyah (shalawat yang didalamnya ada lafadz atas Nabi Ibrahim عليه السلام).

Setelah itu bertakbir dan berdoa untuk jenazah, kemudian bertakbir, dan berdoa jika mau kemudian salam, atau langsung salam setelah takbir yang keempat, dengan satu salam.

Hal ini berdasarkan riwayat bahwa sunnah pada shalat jenazah itu imam bertakbir, kemudian membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama dengan bacaan lirih.

Setelah itu dilanjutkan dengan bershalawat kepada Nabi ﷺ dan ikhlas berdoa untuk jenazah pada takbir-takbir berikutnya, serta tidak membaca sesuatu apapun pada saat takbir itu kemudian mengucapkan salam dengan lirih." (HR. Imâm Asy-Syâfi'i, dan Al-Hâfidz menyatakan sanadnya shahih).

17. *Masbuq* (makmum yang tertinggal) pada shalat jenazah.

Orang yang masbuq itu jika dia menghendaki, dia boleh mengganti takbir yang terlewat secara berurutan, dan jika dia menghendaki maka dia membiarkan takbir yang terlewat dan ikut salam bersama imam.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Aisyah رضي الله عنها yang bertanya kepada beliau bahwa sebagian (suara) takbir itu samar-samar, tidak terdengar olehnya.

Beliau ﷺ bersabda:

((مَا سَمِعْتِ فَكَبِّرِي، وَمَا فَاتَكِ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْكِ))

"Apa yang kamu dengar maka bertakbirlah, dan apa yang kamu lewatkan maka kamu tidak wajib menggantinya." (Ibnu Qudamah mengambil hadits ini sebagai hujjah, tapi saya belum menemukan penjelasan status haditsnya [takhrijnya]).

18. Hukum jenazah yang telah dikubur tapi belum dishalati.

Jenazah yang telah dikubur tapi belum dishalati maka tetap dishalati meskipun jenazah tersebut dalam kubur. Karena Rasulullah ﷺ pernah menshalati jenazah seorang perempuan yang dulunya sering menyapu masjid setelah jenazah itu dikubur.

Para shahabat pun ikut shalat di belakang beliau.[49] Sebagaimana juga tetap dilaksanakan shalat ghaib meskipun jaraknya jauh. Karena Nabi ﷺ pernah menshalati raja An-Najasyi.

Padahal, saat itu sang raja berada di Habasyah (Etiopia), sedangkan Rasul ﷺ dan orang-orang mukmin berada di Madinah Al-Munawwarah. (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya*: 14/154, dan disebutkan oleh Al-Haitsami dalam kitab *Majma'uz Zawâid*: 3/37 —riwayat ini juga dijelaskan dalam *Shahihain*—).

19. Doa-doa yang dibaca saat shalat jenazah.

Diriwayatkan lafadz doa bermacam redaksi.[50] Lafadz doa-doa tersebut boleh dipakai, seperti:

((اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلاَنًا ابْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَحَاضِرِنَا

---

49. HR. Al-Bukhâri dalam *Shahihnya*.

50. Sebagian doa-doa ini terdapat dalam kitab *Ash-Shahîh*, dan sebagiannya terdapat dalam *As Sunan* yang diriwayatkan: Abu Dâud: 3201, 3202, At-Tirmidzi: 1024, Ahmad: 2/368, 4/170, 6/71, An-Nasâ'i: 4/74, dan Ibnu Mâjah: 1499).

وَغَائِبِنَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ))

"Ya Allah! sesungguhnya si fulan anaknya si fulan itu ada dalam tanggunganmu dan tali perlindungan-Mu, maka lindungilah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka, Engkau Maha memenuhi janji dan Mahabenar, ya Allah! Ampunilah dia dan sayangilah dia, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya Allah! Ampunilah orang-orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal di antara kami, yang kecil dan yang dewasa, laki-laki dan perempuan, yang hadir dan yang tidak hadir, ya Allah! Orang yang Engkau hidupkan di antara kami maka hidupkanlah dia dalam keadaan berpegang teguh pada Islam, dan orang yang Engkau wafatkan di antara kami maka wafatkanlah dia dalam keadaan beriman, ya Allah! Janganlah Engkau haramkan kami pahalanya dan jangan pula Engkau sesatkan kami sepeninggalnya."

Jika yang meninggalnya itu anak kecil maka berdoa:

((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لِوَالِدَيْهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَفَرَطًا، وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمْ، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمْ، وَلَا تَحْرِمْنَا وَإِيَّاهُمْ أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا وَإِيَّاهُمْ بَعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَعَافِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ))

"Ya Allah! jadikanlah dia bagi kedua orang tuanya sebagai amal shaleh, simpanan, dan pahala yang mendahului, dan beratkanlah karenanya timbangan kebaikan mereka (orang tuanya) dan besarkanlah pahalanya karenanya, janganlah Engkau haramkan pahalanya untuk kami dan mereka setelahnya, ya Allah! gabungkanlah dia bersama orang-orang mukmin shaleh terdahulu dalam asuhan Ibrahim, gantikanlah baginya tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya (di dunia) dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya (di dunia), selamatkanlah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka jahanam."

20. Mengiringi jenazah dan keutamaannya.

Mengiringi jenazah itu termasuk sunnah, yaitu ikut keluar mengiringi jenazah.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((عُوْدُوا الْمَرِيْضَ، وَامْشُوا مَعَ الْجَنَازَةِ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ))

"Jenguklah orang sakit, dan iringilah jenazah karena itu dapat mengingatkan kalian akan akhirat." (HR. Muslim dalam Shahihnya)[51]

Bersegera, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((أَسْرِعُوا فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ))

"Bersegeralah kalian (dalam mengusung jenazah), karena jika jenazahnya itu orang yang shaleh maka kebaikanlah yang kalian sampaikan kepadanya, tapi jika jenazahnya itu bukan orang yang seperti itu maka keburukanlah yang kalian letakkan dari pundak kalian." (HR. Al-Bukhâri: 3/108)

Disunnahkan berjalan di depan iringan jenazah. Karena Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar pernah berjalan di depan (iringan) jenazah.[52]

Adapun tentang keutamaan mengiringi jenazah, Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا احْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ))

"Barang siapa yang mengikuti/mengiringi jenazah seorang muslim, karena iman dan berharap pahala, bersamanya sampai dishalati dan selesai dimakamkan maka sesungguhnya dia pulang dengan (membawa) pahala dua qirath, setiap qirath itu seperti gunung Uhud, dan barang siapa yang menshalatinya kemudian dia pulang sebelum jenazahnya itu dimakamkan maka sesungguhnya dia pulang dengan (membawa pahala) satu qirath." (HR. Al-Bukhâri: 1/81)

21. Hal-hal yang makruh ketika mengiringi jenazah.

Makruh bagi kaum perempuan ikut mengiringi jenazah berdasarkan perkataan Ummu Athiyah رضي الله عنها.

((نُهِيْنَا أَنْ نَتَّبِعَ الْجَنَائِزَ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا))

"Kami dilarang mengikuti jenazah tapi larangan itu bukanlah satu kemestian bagi kami." (HR. Muslim: 938, Ibnu Mâjah: 1577, Abu Dâud: 3167)

Makruh mengeraskan suara di dekat jenazah baik dzikir, bacaaan, atau lainnya.

---

51. Dan diriwayatkan oleh Imâm Al-Bukhâri: 4/84, dengan lafadz: *"Jenguklah orang sakit dan ikutilah jenazah."*.

52. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi: 1009, 1010, Ibnu Mâjah: 1483), dan diriwayatkan juga oleh selain keduanya, Dan jumhur (mayoritas) Imâm Madzhab juga berpendapat bahwa berjalan di depan iringan jenazah itu lebih utama.

Karena para shahabat Nabi ﷺ tidak menyukai mengeraskan suara pada tiga hal: ketika mengiringi jenazah, ketika berdzikir, dan ketika dalam peperangan. (HR. Ibnu Al-Mundzir dari Qais bin Ubadah).

Makruh duduk sebelum jenazah diletakkan di liang lahat.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا اتَّبَعْتُمُ الْجَنَازَةَ فَلاَ تَجْلِسُوا حَتَّى تُوْضَعَ بِالْأَرْضِ))

"Apabila kalian ikut mengiringi jenazah maka janganlah kalian duduk sebelum jenazah itu diletakkan di tanah (liang lahat)." (HR. Muslim: 76, kitab Al-Janâiz)

22. Menguburkan jenazah.

Menguburkan jenazah adalah menimbun seluruh jasadnya dengan tanah.[53] Hukumnya fardhu kifayah berdasarkan firman Allah ﷻ:

ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ۝

"Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur." ('Abasa [80]: 21)

Dalam hal ini ada beberapa hukum, di antaranya:

a. Memperdalam kuburan

Hal ini dilakukan dengan kedalaman yang dapat mencegah binatang buas dan burung pemakan bangkai sampai pada jasad jenazah, serta dapat mencegah keluarnya bau mayat yang dapat mengganggu orang lain.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ قَالُوا فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا))

"Buatlah galian, perdalamlah galiannya dan baguskanlah, serta kuburkanlah dua atau tiga orang dalam satu kubur" Para shahabat bertanya, "Siapakah yang kami dahulukan wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dahulukanlah mereka yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya." (HR. Abu Dâud: 3215, Ahmad: 4/20, dan Ibnu Mâjah: 1560).

53. Orang yang wafat di laut itu dibiarkan selama satu hari atau dua hari jika tidak berubah untuk dikubur di daratan, tapi jika tidak memungkinkan dapat sampai ke daratan sebelum menjadi berubah maka boleh dimandikan/dibersihkan dan dishalatkan, kemudian diikat dengan benda yang berat dan lalu dilepaskan ke dalam lautan, demikian fatwa 'ulama.

b. Membuat liang lahat di dalam kubur

Karena liang lahat itu *afdhal* (lebih utama) meskipun dikubur di liang tengah itu dibolehkan. Karena Nabi ﷺ bersabda,

((اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا))

"Liang lahat itu bagi kita, sedangkan liang tengah itu bagi selain kita (dari ahli kitab)." (HR. Ahmad: 4/363, Abu Dâud: 65, kitab *Al-Janâiz*, dan At-Tirmidzi: 1045)[54]

Liang lahat adalah galian di bagian tepi (samping) kuburan sebelah kanan. Adapun *Syaqq* (liang tengah) itu adalah galian di bagian tengah kuburan.

c. Menaburkan tanah di arah kepala jenazah

Disunnahkan bagi orang yang menghadiri acara pemakaman untuk mengambil tanah dengan tangannya tiga kali, kemudian ditaburkan ke dalam kuburan dari arah (sisi) kepala jenazah.

Hal ini seperti yang dilakukan Rasul ﷺ, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Majah (dalam haditsnya) dengan sanad *la ba'asa bih* (tidak ada masalah).

d. Memasukkan melalui belakang kuburan dan menghadapkan ke arah kiblat.

Jenazah dimasukkan melalui ujung belakang kuburan, jika hal itu memungkinkan dan menghadapkan ke arah kiblat dengan meletakkannya (memiringkannya) diatas sisi jasadnya yang kanan, melepaskan ikatan kafannya. Adapun orang yang bertugas meletakkannya itu mengucapkan:

((بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ))

"Dengan nama Allah, dan atas millah Rasulullah ﷺ."(HR. Ahmad: 2/40, At-Tirmidzi: 1/195, Ibnu Majâh: 1550)

Hal ini sesuai yang dilakukan Rasulullah ﷺ.

e. Menutupi kuburan jenazah perempuan

Hendaknya menutupi kuburan jenazah perempuan sewaktu memasukkannya ke dalam kubur.

Karena *salafushshaleh* membentangkan kain di atas mayat perempuan ketika mereka meletakkannya, namun mereka tidak (melakukannya) terhadap mayat laki-laki.

54. Di dalam sanadnya ada pertentangan (perbedaan), namun sebagian ulama menshahihkannya

Materi Ketiga: Hal-Hal yang Semestinya Dilakukan setelah Acara Pemakaman

1. Beristighfar (memohon ampun) bagi jenazah serta mendoakannya.

   Disunnahkan bagi orang yang ikut menghadiri acara pemakaman untuk memohonkan ampunan bagi jenazah dan memohon keteguhan baginya ketika ditanya malaikat. Karena Nabi ﷺ bersabda,

   ((اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ))

   "Mohonkanlah ampunan dan keteguhan bagi saudara kalian, karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya (oleh malaikat)." (HR. Al-Bukhâri: 2/111, Muslim: 63, kitab *Al-Janâiz*, dan An-Nasâ'i: 4/27, 94)

   Beliau mengatakan demikian setelah selesai acara pemakaman. Bahkan, sebagian dari kalangan salafush shaleh ada yang berdoa:

   ((اَللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ نَزَلَ بِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ، فَاغْفِرْ لَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ))

   "Ya Allah! ini hamba-Mu singgah kepada-Mu, dan Engkau lah sebaik-baik tempat singgah, maka ampunilah dia dan luaskanlah tempat masuknya."[55]

2. Meratakan kuburan.

   Semestinya kuburan itu diratakan dengan tanah karena Nabi ﷺ, memerintahkan untuk meratakan kuburan dengan tanah.. Hanya saja menggundukkan kuburan itu pun dibolehkan, yaitu menaikkan kuburan seukuran satu jengkal, dan itu disunnahkan menurut jumhur ulama, karena kuburan Nabi ﷺ juga berbentuk gundukan.

   Tidak mengapa meletakkan tanda atau ciri pada kuburan, agar dapat dikenal berupa batu atau lainnya. Karena Nabi ﷺ memberikan tanda pada kuburan Utsman bin Madz'un رضي الله عنه dengan batu besar, dan beliau bersabda:

   ((أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي))

   "Aku memberikan tanda pada kuburan saudaraku dengan batu itu, dan aku akan menguburkan (dengan memberikan tanda dengannya) orang yang wafat dari keluargaku." (Abu Dâud: 2/230, hadits hasan)

3. Haram menyemen kuburan dan membangun sesuatu di atasnya.

   Diharamkan menyemen kuburan atau membangun sesuatu di

55. Doa tersebut dipanjatkan oleh shahabat Ali bin Abi Thâlib رضي الله عنه seperti yang disebutkan dalam, *Jâmi'ul Usûl Min Ahâditsir Rasûl*, 1/8763, 11/8659)-edt.

atasnya. Berdasarkan riwayat Muslim bahwasanya Nabi ﷺ melarang menyemen kuburan dan membangun sesuatu di atasnya.

4. Makruh duduk di atas kuburan.

   Makruh bagi seorang muslim duduk di atas kuburan saudaranya yang muslim, atau melangkahinya (menginjaknya) dengan kakinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا))

   "Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan jangan pula kalian shalat menghadapnya (menghadap kearahnya)." (HR. Muslim (33) kitab *Al-Janâiz*)

   Dan sabda beliau ﷺ,

   ((لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحَرِّقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ))

   "Sungguh, salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga pakaiannya itu terbakar dan mengelupas kulitnya itu lebih baik daripada dia duduk[56] *di atas kuburan."* (HR. Muslim: 33, kitab *Al-Janâiz*, dan Abu Dâud: 3228)

5. Haram membangun masjid di atas kuburan.

   Diharamkan membangun masjid di atas kuburan dan memasang lampu di atasnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ))

   "Allah melaknat para perempuan yang menziarahi kuburan, serta para perempuan yang menjadikan kuburan sebagai masjid memasang di atasnya lampu-lampu." (HR. Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunanul Kubra*: 2/78)

   Juga sabda beliau ﷺ,

   ((لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ))

   "Allah melaknat orang Yahudi, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid." (HR. Al-Bukhâri: 1/116, Muslim: 3, kitab *Al-Masâjid*, dan Ahmad: 1/218)

6. Haram membongkar kuburan dan memindahkan jasad mayat.

   Diharamkan membongkar kuburan dan memindahkan jasad mayat

56. Sebagian ulama menafsirkan duduk yang dimaksud adalah seperti posisi duduk ketika buang air besar, demikian itu karena kerasnya ancaman ini.

di dalamnya, atau mengeluarkan isinya kecuali karena sangat terpaksa, misalnya seperti dikubur tanpa dimandikan.

Sebagaimana dimakruhkan memindahkan mayat yang belum dikubur dari satu negara ke negara lain, kecuali jika tempat tujuan dari pemindahannya itu salah satu dari tanah haram yang dimuliakan, Mekah Madinah, atau Baitul Maqdis.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((ادْفِنُوْا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ))

"Kuburkanlah (mayit) orang-orang yang terbunuh di tempat mereka meninggal." (HR. An-Nasâ'i (4/79) dan lainnya, dan merupakan hadits shahih)

7. Sunnah *ta'ziyah* (melayat).

Disunnahkan melayat kepada keluarga orang yang meninggal, baik laki-laki atau perempuan. Sebelum dimakamkan ataupun sesudahnya sampai tiga hari, kecuali jika salah seorang pelayatnya itu sedang tidak berada di tempat atau dia berada di tempat yang jauh. Sehingga, boleh baginya melayat walaupun terlambat.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّى أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Tidaklah seorang mukmin melayat saudaranya karena suatu musibah melainkan Allah - 'Azza wa Jalla - akan memakaikannya pakaian dari pakaian kemuliaan pada hari kiamat." (HR. Ibnu Mâjah: 1601, hadits hasan)

8. Makna ta'ziyah.

Ta'ziyah adalah memberikan nasehat untuk bersabar kepada keluarga yang ditinggal dan menyebutkan sesuatu yang dapat meringankan musibahnya, dan menghilangkan kesedihannya.

Ta'ziyah dapat dilakukan dengan lafadz apa saja. Di antara riwayat yang menyebutkan hal itu yaitu sabda Nabi ﷺ kepada putri beliau yang mengutus seseorang mengabakan kematian putranya, lalu beliau mengutus seseorang untuk menyampaikan salam kepadanya dan berkata kepadanya:

((إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ))

"Sesungguhnya kepunyaan-Nya lah apa yang Dia ambil dan apa yang Dia berikan, dan segala sesuatu di sisi-Nya itu ada batas waktu yang telah ditentukan, maka bersabarlah dan berharaplah pahalanya." (HR. Al-Bukhâri: 2/100, 7/152)

Sebagian orang-orang salaf menulis surat dalam rangka berta'ziyah kepada seseorang yang anaknya wafat. Isi surat itu adalah sebagai berikut.

"Dari fulan untuk si fulan, salam untukmu."

"Aku memuji Allah yang tidak ada Ilah selain Dia, amma ba'du, semoga Allah mengagungkan pahalamu, memberimu kesabaran, memberi kami dan engkau rasa syukur.

Karena jiwa kita, harta kita, keluarga kita itu adalah pemberian nikmat dari Allah, dan pinjaman-Nya yang pasti akan diambil-Nya. Dengan itu, Allah ﷻ telah memberi kenikmatan kepadamu dalam keadaan bergembira dan suka cita.

Kemudian, Dia mengambilnya darimu dengan diganti pahala yang besar, semoga shalat (doa), rahmat, petunjuk mengiringimu, jika engkau mengharapkan pahalanya (dengan kepergiannya), maka bersabarlah, dan janganlah ketidaksabaranmu itu melenyapkan pahalamu sehingga kamu menyesal, ketahuilah bahwa perasaan tidak sabar itu tidak akan dapat mengembalikan jenazah (hidup kembali), tidak pula menolak rasa sedih, ini tidak lain hanyalah sebuah bencana yang telah terjadi."

"Wassalam."

Bisa saja dalam ta'ziyah itu cukup dengan ucapan:

((أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاكَ، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ))

"Semoga Allah mengagungkan pahalamu, membaguskan kesabaranmu, dan mengampuni keluargamu yang meninggal."

Adapun orang yang dilayat mengucapkan:

((آمِيْنَ، آجَرَكَ اللهُ، وَلاَ أَرَاكَ مَكْرُوْهًا))

"Amîn, semoga Allah memberimu pahala, dan aku tidak melihatmu sebagai orang yang dibenci."

9. Mengadakan jamuan makan dalam ta'ziyah termasuk bid'ah.

Beberapa hal yang wajib kita tinggalkan dan kita jauhi yaitu perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh banyak orang karena kebodohan.

Yaitu berkumpul di dalam rumah untuk berta'ziyah (melayat), mengadakan jamuan makan-makan, dan menghabiskan harta dengan tujuan pamer dan sombong.

Salafushshaleh terdahulu tidak berkumpul di dalam rumah, tapi sebagian mereka melayat sebagian yang lain di tempat makam, dan di mana saja mereka bertemu, dan boleh berniat ke tempat keluarga mayat jika tidak bisa bertemu di tempat makam atau di jalan. Karena perbuatan bid'ah itu adalah berkumpul secara khusus dengan persiapan yang dilakukan secara disengaja.

10. Berbuat baik kepada keluarga jenazah.

Disunnahkan membuat makanan bagi keluarga jenazah, yang dilakukan oleh kerabat-kerabatnya atau tetangganya di hari kematian jenazah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ))

"Buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far, karena sesungguhnya mereka telah didatangi (ditimpa) satu perkara yang menyibukkan mereka (dari memasak makanan untuk mereka sendiri)." (HR. Ahmad: 1/205, At-Tirmidzi: 1/272, Abu Dâud: 3132, dan Ibnu Mâjah: 1610)

Jika keluarga yang ditinggal membuat makanan sendiri untuk orang lain maka hukumnya yang makruh, tidak semestinya dilakukan. Karena dapat menambah berat musibah yang dialaminya.

Tapi jika seseorang datang, maka wajib dilayani, seperti orang asing contohnya, maka disunnahkan bagi tetangga dan kerabat untuk menjamunya dan menggantikan keluarga jenazah.

11. Bersedekah atas jenazah.

Disunnahkan bersedekah atas jenazah berdasarkan riwayat Muslim dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah! sesungguhnya ayahku telah meninggal dan beliau meninggalkan sejumlah harta tapi beliau tidak memberikan wasiat, apakah dapat menghapus dosanya jika aku bersedekah atasnya?", Beliau menjawab, "Ya".

Ketika Ummu Sa'ad bin 'Ubadah ﷺ meninggal, dia berkata, "Wahai Rasulullah! sesungguhnya ibuku telah meninggal, apakah aku (boleh) bersedekah atasnya?", Beliau menjawab, "Ya", Dia bertanya lagi, "Sedekah apa yang paling utama?", Beliau menjawab, "Memberi minum." (HR. Ahmad: 5/285, An-Nasâ'i: 6/254, 255, dan Ibnu Mâjah: 3684).

12. Membaca Al-Qur'an untuk jenazah.

Tidak mengapa seorang muslim duduk di dalam masjid atau di rumahnya lalu membaca Al-Qur'an, apabila telah selesai membacanya lalu memohon kepada Allah ﷻ ampunan dan rahmat bagi jenazah, dengan bertawasul kepada Allah —'Azza wa Jalla— dengan bacaan Al-Qur'an yang dia baca.

Adapun berkumpulnya para pembaca Al-Qur'an di rumah yang terkena musibah untuk membaca Al-Qur'an, lalu menghadiahkan pahala bacaan mereka bagi jenazah, dan dari pihak keluarga jenazah memberikan kepadanya upah (bayaran) atas perbuatan itu maka itu merupakan bid'ah dan kemungkaran yang wajib ditinggalkan.

Wajib bagi kita mengajak saudara-saudara sesama muslim untuk menjauhinya. Karena para salafushshaleh dari kalangan umat ini tidak mengenal akan hal itu, dan orang-orang yang hidup pada masa penuh keutamaan (para shahabat) itu tidak ada yang berpendapat seperti itu.

Sesuatu yang tidak ditentukan syariat pada umat generasi awal, tidak juga menjadi ketentuan agama bagi umat generasi akhir dalam situasi bagaimanapun.

13. Hukum menziarahi kuburan

Menziarahi kuburan itu termasuk perbuatan yang dianjurkan, karena dapat mengingatkan akan akhirat serta memberikan manfaat kepada jenazah dengan doa dan permohonan ampunan baginya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالآخِرَةِ))

"Dulu aku melarang kalian dari menziarahi kuburan, (tapi sekarang) berziarahlah, karena itu dapat mengingatkan kalian akan akhirat." (HR. Al-Hâkim dalam kitab *Al-Mustadrak*: 1/376)

Kecuali jika tempat makamnya atau jenazahnya itu jaraknya jauh, sehingga orang yang hendak menziarahinya itu merasa berat karena sulitnya kendaraan dan perjalanan maka ketika itu tidak disyariatkan ziarah kubur.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى))

"Janganlah kamu bepergian jauh kecuali ke tiga masjid: Masjidil Harâm, Masjidku ini (Masjid An-Nabawi), dan Masjidil Aqsha." (HR. Al-Bukhâri: 2/67, 77, Muslim: 95, kitab *Al-Hajj*, dan Abu Dâud: 2033)

14. Ucapan doa orang yang menziarahi kubur.

Orang yang menziarahi kuburan orang-orang muslim, hendaknya ia mengucapkan seperti yang pernah diucapkan Rasulullah ﷺ ketika beliau menziarahi kuburan di Baqi' yaitu:

((اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، أَنْتُمْ فَرَطُنَا وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُمْ))

"Semoga keselamatan atas kalian penghuni kuburan dari golongan orang-orang mukmin dan muslim, dan kami insya Allah akan menyusul kalian, kalian pendahulu kami sedangkan kami akan menyusul kalian, kami mohon kepada Allah keselamatan (ampunan) bagi kami dan bagi kalian, ya Allah! Ampunilah mereka, ya Allah! Kasihanilah mereka" (HR. Muslim: 104 kitab *Al-Janâiz*, Ahmad: 1240, An-Nasâ'i: 7/207)

15. Hukum ziarah kuburan bagi perempuan.

Para ulama bersepakat tentang haramnya seorang perempuan yang sering menziarahi kuburan. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ))

"Allah melaknat wanita-wanita yang sering menziarahi kuburan." (HR. At-Tirmidzi: 1056)

Jika ziarah itu hanya sesekali/tidak sering, maka menurut sebagian ulama hukumnya makruh secara mutlak berdasarkan hadits di atas, namun sebagian ulama ada yang membolehkannya berdasarkan riwayat shahih tentang 'Aisyah رضي الله عنها pernah menziarahi kuburan saudaranya Abdurrahman.

Kemudian, beliau ditanya tentang hal itu (ziarah kubur) maka beliau menjawab, "Ya, dulu pernah dilarang berziarah, kemudian beliau (Nabi ﷺ) menyuruh untuk berziarah." (HR. Al-Hâkim, dan Al-Baihaqi, serta dishahihkan oleh Imâm Adz-Dzahabi).

Ulama yang membolehkan perempuan berziarah hanya sesekali memberikan syarat agar tidak melakukannya perbuatan yang mungkar, seperti meratap di dekat kuburan, berteriak, keluar dengan berhias, memanggil jenazah, meminta kebutuhan kepadanya, dan perbuatan lainnya yang sering dilakukan kaum wanita yang tidak paham ajaran Islam diberbagai waktu dan tempat.

Pasal Kesepuluh
ZAKAT

Materi Pertama: Hukum Zakat, Hikmahnya, dan Hukum Orang yang Enggan Membayarnya

A. Hukum Zakat

Zakat adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap muslim yang hartanya melebihi ketentuan nishab. Allah ﷻ telah mewajibkan zakat didalam Al-Qur'an seperti firman Allah ﷻ,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ... ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (At-Taubah [9]: 103)

Demikian juga dalam firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ... ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu..." (Al-Baqarah [2]: 267)

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ... ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat..." (Al-Baqarah [2]: 43)

Dan Rasul ﷺ bersabda:

((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ))

"Islam itu didirikan atas lima perkara bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan." (HR. Al-Bukhâri: 1/9, Muslim: 20, 21, kitab *Al-Imân*, dan At-Tirmidzi: 2609)

Demikian juga sabda beliau:

((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ))

"Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat dan membayar zakat, apabila mereka telah mengerjakan itu semua maka mereka mendapat perlindungan dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan penghisaban mereka tergantung kepada Allah." (HR. Al-Bukhâri: 1/13, 9/138, Muslim: 34/36, Kitab *Al-Imân*, dan An-Nasâ'i: 5/14)

Juga sabda beliau ketika berwasiat kepada Mu'adz ؓ yang diutus beliau ke Yaman:

((إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ))

"Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum ahli Kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan aku adalah utusan

Allah. Jika mereka mematuhimu untuk itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah —'Azza wa Jalla— telah mewajibkan mereka shalat lima waktu setiap hari siang dan malam. Jika mereka mematuhimu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan untuk membayar zakat dari harta mereka, diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada fakir miskin di antara mereka, jika mereka mematuhimu untuk itu, menjauhlah kamu dari harta-harta mereka yang berharga, dan takutlah kamu akan doanya orang yang dizhalimi, karena antara doa mereka dengan Allah tidak ada penghalang." (HR. Al-Bukhâri: 2/158, 5/206, dan Muslim: 30, kitab *Al-Imân*)

B. Hikmah Disyariatkannya Zakat

Sebagian hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

1. Mensucikan jiwa manusia dari keburukan sifat kikir dan tamak.
2. Membantu orang fakir, menutupi kebutuhan orang miskin, orang yang sengsara, dan orang miskin yang enggan meminta-minta.
3. Mewujudkan kemaslahatan umum yang menjadi pondasi kehidupan dan kebahagiaan umat.
4. Membatasi dan mencegah menumpuknya harta pada orang-orang kaya dan tangan-tangan para pedagang serta pengusaha, agar harta itu tidak terbatas pada satu kelompok tertentu atau pada satu negara.

C. Hukum Orang yang Enggan Membayar Zakat

Telah kafir orang yang enggan membayar zakat karena ingkar. Adapun orang yang enggan membayarnya karena kikir tetapi masih mengakui kewajiban zakat, maka dia berdosa dan dipaksa untuk mengeluarkannya serta mendapat hukuman.

Jika dia mengajak berperang, maka wajib diperangi hingga dia tunduk pada perintah Allah dan menunaikan zakatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ... ﴿١١﴾

"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama..." (At-Taubah [9]: 11)

Sabda Nabi ﷺ:

((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

إلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ))

"Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat dan membayar zakat, apabila mereka telah mengerjakan itu semua maka mereka mendapat perlindungan dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak islam, dan penghisaban mereka tergantung kepada Allah." (HR. Al-Bukhâri: 1/13, 9/138, Muslim: 34/36, kitab Al-Imân, dan An-Nasâ'i: 5/14)

Abu Bakar Ash-Shidiq ﷺ ketika memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat beliau berkata, "Demi Allah! Seandainya mereka tidak mau membayar seekor anak kambing betina yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah ﷺ. Sungguh, aku akan memerangi mereka karenanya." (HR. Al-Bukhâri dalam shahihnya).

Para shahabat telah bersepakat akan hal ini, dan tindakan Abu Bakar tersebut telah menjadi *ijma'* mereka.

Materi Kedua: Harta yang Wajib dan Tidak Wajib Dizakati

A. Jenis Harta yang Wajib Dizakati

1. Logam berharga (emas dan perak)

Dua logam berharga yaitu emas dan perak dan yang sejenisnya. Seperti barang dagangan (perniagaan) serta yang dapat digolongkan ke dalam logam berharga, seperti barang tambang dan barang terpendam (harta karun). Adapun yang senilai dengan keduanya seperti surat berharga atau saham.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

... وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (At-Taubah [9]: 34)

Juga sabda Rasul ﷺ,

((لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ))

"Tidak ada zakat (perak) yang kurang dari lima uqiyah."[57] (HR. Al-Bukhâri: 2/133, 143, dan Muslim: 1, 2, 3, 6, kitab *Az-Zakât*)

Juga sabda beliau ﷺ,

((الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ))

"Kerusakan karena binatang itu tidak ada denda[58] *sumur pun tidak ada denda*[59] *barang tambang pun demikian*[60]*, dan pada barang terpendam (harta karun) itu (ada kewajiban zakat sebesar) seperlima."* (HR. Al-Bukhâri: 2/160, 3/145)

2. Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati yaitu unta, sapi, dan kambing. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ ... ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu..." (Al-Baqarah [2]: 267)

Demikian pula sabda Nabi ﷺ kepada orang yang menanyakan beliau tentang hijrah:

((وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيْدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا))

"Celakalah kamu! Sesungguhnya urusannya (hijrah) itu amat berat, apakah kamu mempunyai unta yang telah kamu bayar zakatnya?" Orang itu menjawab, "Ya", beliau melanjutkan, "Jika demikian bekerjalah dengan penuh kerelaan karena sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi sedikitpun dari amalanmu.' (HR. Al-Bukhâri: 2/145)

Demikian juga sabda beliau:

((وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا،

57. Satu uqiyah = empat puluh dirham.
58. Apabila ada binatang yang merusak sesuatu pada malam hari atau siang hari yang tidak ada pengendalinya (penggembalanya) maka tidak ada denda atas pemilik binatang itu, tapi apabila ada yang mengendalikannya maka dia wajib membayar dendanya.*edt* .
59. Apabila ada seseorang yang menggali sumur milik dia sendiri dan ada orang lain yang jatuh ke dalamnya sampai mati maka tidak ada denda atasnya.*edt.*
60. Apabila ada seseorang yang menggali atau menambang di tanah miliknya kemudian ada seseorang yang lewat lalu terperosok dan mati atau dia menyewa pekerja di dalamnya lalu dia jatuh dan mati maka tidak ada denda baginya.*edt.*

كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ))

"Demi yang tidak ada Ilah selain Dia, tidaklah seseorang itu mempunyai seekor unta, sapi atau kambing yang tidak dibayar zakatnya melainkan akan didatangkan dengannya pada hari kiamat lebih besar dari sebelumnya dan lebih gemuk, menginjak-injaknya dengan kukunya, menanduknya dengan tanduknya, setiap kali yang terakhirnya itu lewat maka diulangi lagi dari yang pertama sampai dia diberikan putusan di depan orang banyak." (HR. Al-Bukhâri: 2/ 148)

3. Buah dan biji-bijian

Biji-bijian yang wajib dizakati adalah seluruh biji-bijian yang dapat disimpan, seperti: gandum, kacang, *jalbanah*[61], buncis, adas, jagung, beras, dan sejenisnya.

Adapun buah-buahan yang wajib dizakati yaitu kurma, zaitun dan kismis (anggur kering). Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ... ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu..." (Al-Baqarah [2]: 267)

Juga firman-Nya:

... وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ... ﴿١٤١﴾

"...Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)..." (Al-An`âm [6]: 141)

Sabda Rasulullah ﷺ:

((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ))

"Tidak ada zakat pada (makanan biji-bijian dll) yang kurang dari lima wasaq"[62] (HR. Al-Bukhâri 1484, An-Nasâ'i: 5/36, dan Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunanul Kubra*: 4/84, 107)

Beliau ﷺ juga bersabda:

61. Dikenal pula dengan kacang Arab atau kenari Arab.

62. Satu wasaq sama dengan 60 gantang.

((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ))

"Pada tanaman yang diairi dengan air hujan dan mata air atau tumbuh sendiri (tanpa diairi) itu zakatnya sepersepuluh, dan pada tanaman yang diairi dengan menggunakan siraman/semprotan itu zakatnya setengah dari sepersepuluh." (HR. Al-Bukhâri: 2/155)

B. Jenis Harta yang Tidak Wajib Dizakati

Harta-harta yang tidak wajib dizakati yaitu:

1. Budak, kuda, bighal, dan keledai

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ))

"Tidak ada kewajiban zakat atas seorang hamba pada kudanya dan budaknya." (HR. Ahmad: 2/249, 279)

Karena tidak terdapat satu riwayat pun yang shahih yang menjelaskan menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengambil zakat bighal dan keledai.

2. Harta yang belum mencapai nishab kecuali jika pemiliknya itu ingin bersedekah.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ))

"Tidak ada zakat pada (makanan biji-bijian) yang kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah, dan tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor." (HR. Al-Bukhâri: 3/133, dan Muslim: 1, 2, 3, 6) kitab *Az-Zakâh*)

3. Buah-buahan dan sayuran.

Tidak terdapat riwayat yang shahih dari Rasul ﷺ yang menjelaskan tentang zakat buah-buahan dan sayuran. Hanya saja disunnahkan memberikan sebagiannya untuk fakir miskin dan tetangga. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ... ﴿٢٦٧﴾

"...Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...." (Al-Baqarah [2]: 267)

4. Perhiasan wanita[63] yang berfungsi sebagai perhiasan.

 Jika perhiasan tersebut difungsikan sebagai perhiasan dan sekaligus sebagai barang simpanan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga, maka perhiasan tersebut wajib dizakati karena serupa dengan harta simpanan.

5. Batu mulia atau batu permata

 Seperti permata, *yaqut* (batu mulia), mutiara, dan segala batu mulia lainnya. Jika batu-batu mulia itu untuk diperdagangkan maka wajib dizakati sesuai nilainya, sebagaimana barang-barang perniagaan.

6. Barang-barang perniagaan yang dipakai untuk barang kepemilikan bukan untuk diperdagangkan.

 Seperti kuda dan lainnya, rumah, pabrik, dan mobil, tidak ada zakatnya. Karena tidak ada ketentuan *Syâri' (pembuat syariat)* yang menjelaskannya.

Materi Ketiga: Syarat-Syarat Nishab Harta yang Wajib Dizakati serta Ukuran Wajibnya

A. Logam Mulia (Emas dan Perak) atau Semacamnya

1. Emas.

 Syarat zakat emas yaitu telah mencapai satu tahun, dan mencapai nishabnya. Adapun nishabnya yaitu dua puluh dinar. Adapun yang wajib dizakati yaitu 2,5%. Maka setiap dua puluh dinar itu zakatnya adalah setengah dinar, selebihnya diukur dengan ukuran tersebut, baik sedikit atau banyak.

2. Perak.

 Syarat zakatnya sama seperti emas, yakni telah mencapai satu tahun dan mencapai nishabnya. Adapun nishabnya yaitu lima uqiyah.[64] Adapun

63. Pendapat yang lebih hati-hati dalam kaitannya dengan benda perhiasan orang perempuan itu adalah tetap wajib zakat walau bagaimanapun, berdasarkan riwayat beberapa hadits, di antaranya yaitu sabda Nabi ﷺ kepada 'Aisyah ؓ, Beliau melihat di tangan 'Aisyah itu ada cincin yang terbuat dari perak, *"Apa ini wahai 'Aisyah?"*, Dia menjawab, *"Sengaja aku buat itu untuk aku berhias di depanmu wahai Rasulullah"*, Beliau bertanya, *"Apakah kamu membayar zakatnya?"*, Dia menjawab, *"Tidak"*, Beliau bersabda, *"Itu sudah cukup menjadi bagian api neraka untukmu."* HR. Abu Daud (4) kitab *Az-Zakâh*).

64. Satu uqiyah = 40 dirham, dan lima uqiyah = 200 dirham

yang wajib dizakati yaitu 2,5% seperti halnya emas. Sehingga, setiap 200 dirham itu zakatnya adalah lima dirham, selebihnya diukur dengan ukuran tersebut.

3. Jika emas dan perak digabung menjadi satu nishab.

 Orang yang memiliki sejumlah emas yang belum mencapai nishab, dan memiliki perak yang belum mencapai nishab juga, ketika keduanya digabungkan ternyata mencapai satu nishab maka dia wajib mengeluarkan zakat keduanya bersamaan dengan perhitungannya yaitu 2,5%.

 Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ pernah menggabungkan emas ke perak, dan perak ke emas, dan beliau mengeluarkan zakat dari keduanya,[65] Sebagaimana juga dibolehkan mengeluarkan zakat salah satu dari keduanya.

 Bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat satu dinar emas, dia boleh membayarnya dengan sepuluh dirham dari perak. Demikian juga sebaliknya. Surat-surat berharga atau saham pada hari ini zakatnya diukur dengan emas dan perak yaitu 2,5% ketika persediaan saham milik pemerintah itu terdiri dari emas dan perak.

4. Barang perniagaan.

 Hal ini bisa berbentuk harga pasaran atau harga timbunan, jika berbentuk harga pasaran maka disamakan dengan uang tiap awal satu tahun, jika telah mencapai satu nishab atau belum mencapai tapi dia memiliki uang lainnya.

 Berarti dia membayar zakatnya itu dihitung dengan 2,5%, jika berbentuk harga timbunan maka dia membayar zakatnya pada hari dia menjualnya untuk satu tahun, jika berada padanya bertahun-tahun maka dia menunggu harganya itu naik.

5. Hutang-piutang.

 Orang yang mempunyai harta berupa hutang seseorang kepadanya dan dia bisa mengambilnya kapan saja dia kehendaki, berarti ia wajib menggabungkannya kepada harta miliknya yang berupa uang atau barang

65. Menggabungkan emas dan perak agar dapat mencapai sempurna satu nishab itu adalah madzhab Imam Malik dan Abu Hanifah, hadits tersebut diriwayatkan oleh para sahabat Imam Malik dari Bakir bin Abdullah bin Al-Asyajj: "Sunnah dari dulu bahwa Nabi ﷺ menggabungkan emas ke perak dan perak ke emas dan beliau mengeluarkan zakat dari keduanya.

perniagaan lalu dia membayar zakatnya ketika telah mencapai satu tahun.

Jika dia tidak mempunyai uang selain hutangan itu, dan hutangnya itu mencapai satu nishab maka dia juga wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun orang yang mempunyai harta berupa hutang seseorang yang susah membayarnya, sehingga si pemilik harta tidak dapat mengambilnya kapan pun dia mau maka dia wajib mengeluarkan zakatnya pada hari dia menerima pembayaran hutang itu untuk satu tahun, meskipun telah lewat bertahun-tahun.

6. *Rikâz* (harta karun/harta terpendam)

Barang siapa mendapatkan harta terpendam dari harta karun di negerinya, atau di rumahnya maka dia wajib mengeluarkan zakatnya dengan membayar seperlimanya kepada fakir miskin dan lembaga sosial.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ))

"Pada barang temuan (harta karun) itu (ada kewajiban zakat sebesar) seperlima." (HR. Al-Bukhâri: 2/160, Muslim: 45, 46, kitab *Al-Hudûd*, dan Abu Dâud: 3085)

7. Barang tambang

Jika barang tambang itu berupa emas atau perak, maka apa yang dihasilkannya itu wajib dizakati jika telah mencapai nishab. Baik telah mencapai satu tahun atau belum mencapainya.

Oleh sebab itu, wajib dikeluarkan zakat setiap kali menghasilkan kadar yang banyak, maka dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nishab. Apakah zakatnya itu 2,5% atau seperlima seperti zakat barang temuan?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, adapun yang berpendapat zakat barang tambang itu seperlima, berarti dia telah mengqiyaskannya dengan zakat barang temuan.

Sedangkan yang berpendapat zakat barang tambang itu seperti zakat emas dan perak, berarti dia telah mengambil dalil dengan keumuman sabda Nabi ﷺ.

"Tidak ada zakat (perak) yang kurang dari lima uqiyah[66]." (HR. Al-Bukhâri: 2/133, 143, dan Muslim: 1, 2, 3, 6, kitab Az-Zakât)

Sabda Rasulullah ﷺ yang menyebutkan nilai lima uqiyah tersebut

66. Satu uqiyah = Empat puluh dirham.

juga mencakup barang tambang dan barang lainnya. Dalam persoalan ini terdapat keluasan, sehingga kita bebas untuk memilih pendapat yang ada *—segala puji bagi Allah—*.

Adapun jika barang tambangnya itu berupa besi, kuningan, belerang atau lainnya maka disunnahkan dikeluarkan zakatnya senilai 2,5%. Karena tidak ada nash yang menjelaskan tentang wajibnya zakat pada benda-benda itu dan itu bukan dari emas atau perak yang wajib dizakati.

8. Harta yang diambil manfaatnya

Jika harta yang diambil manfaatnya itu berupa keuntungan dagang (laba), atau hasil ternak hewan maka wajib dizakati dengan zakat asalnya dan tidak perlu menunggu haul (satu tahun berikutnya).

Jika harta yang diambil manfaatnya itu bukan berupa laba dagang atau hasil ternak hewan, maka ditunda satu tahun penuh jika telah mencapai nishab kemudian dibayar zakatnya. Maka orang yang diberi harta atau warisan itu tidak wajib zakat sebelum mencapai satu tahun.

B. Hewan ternak

Jenis-jenis hewan ternak yang dizakati

1. Unta

Syarat zakat unta yakni telah mencapai haul (satu tahun) dan mencapai nishab. Adapun nishabnya yaitu lima ekor unta atau lebih. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ))

"Tidak ada zakat pada hewan unta yang kurang dari lima ekor." (HR. Abu Dâud: 1558, An-Nasâ'i: 5, kitab *Az-Zakâh*, dan Ibnu Mâjah: 1794)

Adapun zakat yang wajib dikeluarkan pada lima ekor unta yaitu satu ekor kambing *jidz'ah* yang telah mencapai satu tahun, dan masuk tahun kedua dari golongan hewan kambing yang umumnya dizakati, baik kambing domba atau kambing biasa.

Jika terdapat sepuluh ekor unta maka zakatnya adalah dua ekor kambing, pada lima belas ekor unta zakatnya tiga ekor kambing, pada dua puluh ekor unta zakatnya empat ekor kambing. Pada dua puluh lima ekor unta zakatnya itu satu ekor anak unta betina *bintu makhâdh*, yaitu unta yang telah mencapai umur satu tahun dan masuk tahun kedua.

Jika tidak ada maka boleh menggantinya dengan anak unta jantan

ibnu labûn yaitu unta yang telah mencapai umur dua tahun dan masuk tahun ketiga, apabila telah mencapai tiga puluh enam ekor unta maka zakatnya satu ekor anak unta betina *bintu labûn*, yang berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga.

Apabila terdapat empat puluh enam ekor unta maka zakatnya satu ekor anak unta betina *hiqqah*, yaitu unta yang telah mencapai umur tiga tahun dan masuk tahun keempat.

Apabila telah mencapai enam puluh satu ekor unta maka zakatnya satu ekor unta *jadza'ah*, yang telah mencapai umur empat tahun dan masuk tahun kelima. Apabila telah mencapai tujuh puluh enam ekor unta, maka zakatnya dua ekor unta *bintu labun*.

Apabila mencapai sembilan puluh satu maka zakatnya dua ekor unta *hiqqah*. Apabila mencapai seratus dua puluh ekor unta, maka tiap empat puluh satu ekor *bintu labun*, dan tiap lima puluh itu satu ekor unta *hiqqah*.

Catatan:

Bagi yang wajib membayar zakat dengan unta yang berumur tertentu dan tidak menemukannya, maka boleh baginya membayar dengan sedikit perbedaan umur dengan yang diminta.

Jika umur unta tersebut kurang dari unta yang wajib dibayarkan, maka petugas zakat mewajibkan kepadanya untuk menambahkan dua ekor kambing atau uang dua puluh dirham.

Jika umurnya itu lebih tua dari umur unta yang wajib dibayarkan, maka petugas zakat mewajibkan kepadanya untuk menambahkan dua ekor kambing atau uang dua puluh dirham sebagai perbaikan dari kekurangan.

Kecuali unta *ibnu labun*, unta jenis ini boleh dibayarkan sebagai ganti dari *bintu makhadh* tanpa adanya tambahan sebagaimana lainnya yang telah disebutkan.

2. Sapi

Syarat wajibnya zakat sapi adalah telah mencapai haul (satu tahun) dan nishab seperti halnya hewan unta, sedangkan nishabnya yaitu tiga puluh ekor sapi. Sedangkan zakat yang wajib dikeluarkan satu ekor sapi *tabî'*, yaitu sapi yang telah mencapai umur satu tahun.

Apabila mencapai empat puluh ekor sapi maka zakatnya itu satu ekor sapi *musinnah*, yaitu sapi yang telah mencapai umur dua tahun. Apabila

lebih dari itu maka tiap empat puluh ekor sapi itu zakatnya satu ekor sapi *musinnah* dan tiap tiga puluh ekor sapi itu zakatnya satu ekor sapi *tabî'*. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((فِي كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ))

"Pada setiap tiga puluh ekor sapi itu zakatnya satu ekor sapi tabi`, dan pada setiap empat puluh ekor sapi itu zakatnya satu ekor sapi musinnah." (HR. Abu Dâud, At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hâkim)

3. Kambing

Kambing yang dimaksud adalah kambing domba dan kambing biasa. Syarat zakatnya yaitu telah mencapai haul dan nishab. Adapun nishabnya yaitu empat puluh ekor kambing dan wajib zakatnya itu satu ekor kambing *jidz'ah*.

Apabila telah mencapai seratus dua puluh satu ekor kambing, maka zakatnya dua ekor kambing. Adapun jika telah mencapai dua ratus satu atau lebih maka zakatnya itu tiga ekor kambing.

Apabila lebih dari tiga ratus maka setiap seratus ekor kambing itu zakatnya satu ekor kambing. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ))

"Apabila lebih (dari tiga ratus) maka pada setiap seratus ekor kambing itu zakatnya satu ekor kambing." (HR. An-Nasâ'i: 5/20, Ibnu Mâjah: 5/463, Ahmad: 1/76)

Catatan seputar zakat hewan ternak

1. Jumhur ulama mensyaratkan bahwa hewan ternak yang dikenai zakat adalah hewan ternak yang digembalakan secara bebas.

Hewan ternak tersebut digembalakan (tidak diberi makan oleh pemiliknya) di padang rumput di tanah lapang lebih dari satu tahun. Namun Imam Malik رحمه الله tidak mensyaratkan hal itu dalam mewajibkan zakat (pada hewan ternak), dan itu merupakan amalan penduduk Madinah.

Adapun dalil Jumhur adalah sabda Rasulullah ﷺ,

((وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ))

"Dan pada kambing yang digembalakan apabila ada empat puluh ekor sampai

seratus dua puluh ekor maka zakatnya itu satu ekor kambing." (Abu Dâud: 5/56, Al-Hâkim: 1/458 kitab *Az-Zakâh*)

Sabda beliau yang menyebutkan, *"Dan pada kambing yang digembalakan.."* diambil oleh jumhur ulama sebagai dalil pensyaratan adanya penggembalaan pada zakat hewan ternak, pada kambing dengan dalil nash, dan pada unta dan sapi itu dengan diqiyaskan dengan kambing.

Mereka mengatakan bahwa kesusahan akan memberi makan hewan ternak dan adanya biaya yang dikeluarkan, menjadi sebab perbedaan antara hewan ternak yang digembalakan bebas (tidak diberi makan oleh pemiliknya) dengan lainnya.

2. Tidak ada zakat pada *waqash* dari semua hewan ternak

Waqash adalah pertengahan antara dua bagian (nishab) yang telah ditentukan. Maka orang yang mempunyai empat puluh ekor kambing itu wajib mengeluarkan zakat satu ekor kambing, sampai mencapai seratus dua puluh.

Apabila jumlahnya bertambah meski seekor kambing (121 ekor), wajib bagi pemiliknya untuk mengeluarkan dua ekor kambing. Jumlah bilangan antara empat puluh dan seratus dua puluh itu disebut dengan *waqash* yang tidak ada ketentuan zakatnya. Dengan kata lain, zakatnya hanya satu ekor kambing, tidak dihitung dua kambing meskipun hanya selisih 1 ekor kambing (antara 120 dan 121 ekor).

Demikian juga pada *waqash* unta dan sapi. Karena ketika menyebutkan kewajiban-kewajiban zakat hewan ternak Nabi ﷺ bersabda, *"Apabila telah mencapai sekian maka zakatnya sekian."* Dengan demikian dapat difahami bahwa bilangan antara dua bagian yang telah ditentukan itu tidak ada zakatnya.

3. Menggabungkan zakat domba dan kambing karena keduanya dari satu jenis.

Demikian juga kerbau dan sapi, unta arab dan unta Khurasan (yang memiliki dua punuk) karena keumuman lafadz jenis hewan pada sabda Nabi ﷺ.

((وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا شَاةٌ))

"Dan pada kambing yang digembalakan apabila ada empat puluh ekor maka zakatnya itu satu ekor kambing."

Juga sabda beliau:

((فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ))

"Pada setiap lima ekor unta itu zakatnya satu ekor kambing."

Demikian pula sabda beliau:

((فِي كُلِّ ثَلاَثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ))

"Zakat pada setiap tiga puluh ekor sapi ialah satu anak lembu berusia setahun."

4. Hewan ternak milik dua orang yang berserikat.

Adapun bagi dua orang yang berserikat, jika masing-masing memiliki hewan ternak yang telah sampai nishab. Keduanya juga memiliki penggembala, tempat gembala dan tempat kandang yang menjadi milik bersama, maka zakatnya diambil dari keduanya dengan cara digabungkan.

Kemudian keduanya itu saling mengembalikan hewan ternak dengan cara yang adil. Apabila salah satu pihak —misalnya— mempunyai empat puluh ekor kambing, dan pihak yang lain mempunyai delapan puluh ekor kambing, dan petugas zakat mengambil satu ekor kambing dari pemilik empat puluh ekor kambing maka pemilik delapan puluh ekor kambing itu mengembalikan dua pertiga kambing kepada pemilik empat puluh ekor kambing.

Demikianlah, dan tidak boleh menggabungkan antara dua kambing yang terpisah dengan maksud tidak mau membayar zakat, demikian juga tidak boleh memisahkan yang tergabung.

Karena terdapat riwayat dalam surat yang ditulis oleh Abu Bakar ﷺ, "Dan jangan menggabungkan antara yang terpisah, atau memisahkan antara yang tergabung hanya karena takut dikenai zakat, dan harta yang dimiliki bersama dua orang itu dikembalikan antara keduanya dengan sama." (HR. Al-Bukhâri: 2/145, 9/29).

5. Pembayaran zakat berupa anak kambing, anak sapi atau anak unta tidak diterima, tetapi tetap dimasukkan dengan lainnya dalam hitungan.

Hal ini berdasarkan perkataan Umar ﷺ kepada petugas zakat, "Hitunglah anak kambing mereka tapi janganlah kamu mengambilnya (sebagai pembayaran zakat)." (HR. Mâlik dalam kitab *Al-Muwatha'*: 1/26).

6. Pembayaran zakat dengan hewan yang sudah tua, atau yang memiliki cacat yang dapat mengurangi nilainya, maka zakat itu tidak dapat diterima.

   Berdasarkan perkataan Abu Bakar ﷺ, "Dan janganlah diambil dalam pembayaran zakat itu hewan yang sudah tua yang giginya telah tanggal, atau yang buta sebelah, atau kambing hutan." Sebagaimana juga tidak boleh diambil harta-harta yang berharga, seperti *mâkhidh*, yaitu yang sedang hamil yang hendak melahirkan, dan seperti hewan pejantan, kambing yang digemukkan agar enak dimakan, dan yang sedang merawat anaknya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Mu`adz ﷺ.

((إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ))

"Jauhilah kamu dari harta mereka yang berharga..." (HR. Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunanul Kubra*: 4/96, dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya: 2275)

Juga berdasarkan larangan Umar ﷺ kepada pembayar zakat dari membayar *Ukûlah,*[67] *Rubbiy,*[68] *Mâkhidh*[69] dan kambing pejantan.

C. Buah-buahan dan Biji-bijian

Syarat wajib zakat biji-bijian dan buah-buahan yaitu buahnya telah menguning atau memerah, bijinya telah matang, dan beraroma pada buah anggur dan zaitun.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ...

"...Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)..." (Al-An`âm [6]: 141)

Adapun nishabnya yaitu lima wasaq. Satu wasaq sama dengan enam puluh sha' (gantang). Satu sha' sama dengan empat mud.[70]

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ))

"Tidak ada zakat pada (makanan biji-bijian dan buah-buahan) yang kurang dari lima wasaq." (Sudah ditakhrij sebelumnya)

67. Kambing yang dijauhkan (diasingkan) dan digemukkan untuk disiapkan makanan.
68. Kambing yang berada di dalam kandang untuk menyusui anaknya.
69. Kambing betina yang hendak melahirkan.
70. Satu mud = ± 6 ons, jadi sekitar 150 kg-wallahu a'lam.

Jika tanaman diairi tanpa mengeluarkan biaya yaitu diairi dengan memakai air hujan, atau dengan mata air dan air sungai, maka zakat itu sepersepuluh (10 %).

Dengan kata lain, dalam lima wasaq itu zakatnya setengah wasaq. Jika tanaman diairi dengan mengeluarkan tenaga atau biaya, yaitu dengan memakai timba, kincir air, dan sebagainya maka zakatnya itu setengahnya sepersepuluh (5 %).

Maka dalam lima wasaq itu zakatnya seperempat wasaq. Selebihnya dihitung dengan ukuran tersebut, sedikit atau banyak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ))

"Pada tanaman yang diairi dengan air hujan dan mata air atau tanaman yang subur tanpa diairi itu zakatnya sepersepuluh, dan pada tanaman yang diairi dengan menggunakan semprotan/siraman itu zakatnya setengah dari sepersepuluh." (HR. Al-Bukhâri: 2/155, dan Ahmad; 4/341)

Catatan:

1. Ketentuan bagi orang yang mengairi tanamannya

   Bagi yang mengairi tanamannya satu kali dengan memakai alat dan satu kali tidak dengan memakai alat, maka zakatnya tiga perempat dari sepersepuluh (7,5%) demikian menurut para ulama. Ibnu Qudamah mengatakan, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal itu." (*Al-Mughni*: 2/298)

2. Boleh menggabungkan macam-macam jenis kurma ke dalam sebagian lainnya.

   Jika telah mencapai nishab maka dikeluarkan zakatnya dari buah kurma yang kualitasnya sedang. Sehingga membayar zakatnya tidak harus dengan kurma yang bagus atau kurma yang jelek saja.

3. Menggabungkan jenis gandum dalam membayar zakat

   Boleh menggabungkan macam gandum *(qamh, sya'ir, sult)* dalam pembayaran zakat. Jika gabungannya itu mencapai satu nishab maka dikeluarkan zakatnya dari jenis yang paling banyak jumlahnya.

4. Menggabungkan aneka macam kacang-kacangan

   Boleh menggabungkan macam-macam kacang-kacangan (biji-bijian) seperti kacang tanah, kacang putih, adas, kacang pendek dan sejenisnya. Jika telah mencapai satu nishab maka dikeluarkan zakatnya dari jenis yang paling banyak jumlahnya.
5. Buah zaitun, atau biji lobak, atau jenis biji-bijian yang lain telah mencapai satu nishab maka dikeluarkan zakatnya dari minyaknya.
6. Boleh menggabungkan macam-macam jenis anggur dalam satu bagian.

   Apabila telah mencapai satu nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika anggur itu dijual sebelum menjadi *zabib* (kismis), maka dikeluarkan zakatnya dari hasil penjualannya, yaitu sepersepuluh atau setengahnya sepersepuluh, tergantung dengan bentuk pengairannya.
7. Beras, jagung, dan jenis biji-bijian yang tersendiri atau yang terpisah, tidak boleh digabungkan dengan sebagian lainnya. Apabila salah satu jenisnya itu belum mencapai nishab maka tidak ada zakatnya.
8. Orang yang menyewa sebidang tanah lalu dia menanaminya dan hasil panennya itu mencapai satu nishab, dia wajib mengeluarkan zakatnya.
9. Tidak wajib mengeluarkan zakat jika buah dan biji-bijian merupakan hibah.

   Orang yang mempunyai buah-buahan atau biji-bijian dalam bentuk apapun, baik berupa hibah (pemberian), membeli atau warisan setelah matang, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

   Karena zakat itu diwajibkan kepada pemberinya atau penjualnya. Jika dia memiliki sebelum buah atau biji-bijiannya matang tentu dia wajib mengeluarkan zakatnya.
10. Tidak wajib mengeluarkan zakat, jika hartanya habis untuk melunasi hutang.

    Orang yang mempunyai sejumlah harta yang jika digunakan untuk membayar hutangnya akan habis, atau berkurangnya jumlah nishab maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakatnya.

Materi Keempat: Golongan Penerima Zakat

Terdapat delapan golongan penerima zakat yang telah disebutkan Allah ﷻ dalam Al-Qur'an. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah [9]: 60)

Penjelasan Seputar Golongan Penerima Zakat

Penjelasan delapan golongan penerima zakat itu sebagai berikut:

1. Fakir

   Mereka adalah orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhannya serta kebutuhan keluarganya seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Meskipun dia memiliki harta yang telah mencapai nishabnya.
2. Orang miskin

   Orang miskin itu bisa jadi lebih ringan tingkat kesulitannya daripada fakir, atau lebih. Hanya saja hukum keduanya dalam segala hal itu sama. Rasul ﷺ telah mendefinisikan miskin dalam sebagian hadits. Beliau bersabda:

   ((لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِى لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ))

   "Bukanlah miskin itu orang yang berkeliling (meminta) kepada manusia, yang diberi satu suap dan dua suap, satu kurma dan dua kurma, akan tetapi miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan kekayaan yang dapat mencukupinya, dan tidak diketahui dengannya sehingga diberi sedekah, serta tidak berdiri lalu meminta-minta kepada manusia." (HR. Al-Bukhâri: 2/538), dan Muslim: 101, kitab *Az-Zakâh*)
3. Amil zakat

   Mereka adalah orang yang mengumpulkan zakat, atau orang yang

mencatat data pembayaran zakat di dalam buku catatannya, dia diberi upah atas pekerjaannya meskipun dia orang kaya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِيْنٍ تُصَدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ))

"Tidaklah halal zakat itu diberikan kepada orang kaya kecuali bagi lima orang : amil zakat, atau seorang budak yang menebus dengan hartanya sendiri, atau orang yang mempunyai hutang, atau orang yang sedang berperang di jalan Allah, atau orang miskin yang diberi zakat lalu dia menghadiahkan sebagiannya kepada orang kaya." (HR. Ibnu Mâjah: 1841)

4. Muallaf

Mereka adalah orang laki-laki muslim yang keislamannya masih lemah namun memiliki pengaruh terhadap kaumnya. Maka dia diberi zakat untuk menyatukan hatinya dan menggabungkannya ke dalam Islam.

Dengan harapan, manfaatnya itu merata atau kejahatannya itu dapat diredamkan, atau laki-laki kafir yang diharapkan keimanannya atau keimanan kaumnya maka dia diberi zakat sebagai anjuran baginya untuk masuk Islam dan membuatnya cinta pada Islam.

Bisa juga bagian ini dapat diberikan kepada semua orang yang posisinya dapat mewujudkan kemaslahatan bagi agama Islam dan kaum muslimin dari berbagai segi propaganda, seperti wartawan dan penulis.

5. Budak

Yaitu seorang muslim yang menjadi budak lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah. Atau seorang budak muslim yang ingin memerdekakan dirinya lalu diberi dari harta zakat itu sebesar cicilan tebusannya agar menjadi orang merdeka.

5. Orang yang berhutang

Mereka adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya serta dia tidak sanggup melunasinya, maka dia diberi dari harta zakat sebesar jumlah yang dapat melunasi hutangnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((لاَ تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلاَّ لِثَلاَثٍ: لِذِى فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِى غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِى دَمٍ مُوْجِعٍ))

"Tidak dihalalkan meminta-minta kecuali bagi tiga orang: orang yang sangat fakir, orang yang memiliki hutang yang melilit, dan orang yang memiliki tanggungan diyat[71] *(denda)."* (HR. Abu Dâud: 1/516), At-Tirmidz: dan dia menghasankannya)

7. Fi sabilillah

Maksud dari fi sabilillah yaitu amalan yang dapat menyampaikan pada keridhaan Allah dan surga-Nya. Terkhusus dengan jihad untuk meninggikan agama Allah ﷻ. Maka orang yang ikut berperang di jalan Allah diberi zakat meskipun orang kaya.

Bagian ini mencakup seluruh proyek yang mendatangkan kemaslahatan syar'i secara umum. Seperti pembangunan masjid, rumah sakit, madrasah, dan tempat penampungan anak yatim.

Hanya saja, hal yang pertama dilakukan dalam berperang di jalan Allah adalah mempersiapkan persenjataan, perbekalan, para prajurit, dan semua kebutuhan yang berkaitan dengan perang di jalan Allah ﷻ.

8. Ibnu Sabil

Mereka adalah musafir yang jauh dari negerinya. Maka dia diberi zakat sesuai dengan kebutuhan biaya imigrasinya meskipun dia orang kaya di negerinya, karena terjepit kefakiran ketika dalam perjalanannya. Dan tidak ada orang yang membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Jika ada orang yang meminjaminya maka dia wajib meminjam, dan tidak boleh diberi zakat selama dia itu orang kaya di negerinya.

Catatan:

1. Seorang muslim diperbolehkan membayar zakat dari hartanya kepada salah satu dari delapan golongan penerima zakat tersebut.

   Hanya saja, harus mendahulukan yang lebih penting dan yang lebih banyak kebutuhannya. Jika harta zakat berjumlah banyak lalu dibagikan kepada seluruh golongan penerima zakat yang delapan maka itu lebih utama.

2. Zakat tidak dibayarkan kepada orang yang wajib diberi nafkah.

   Hal ini seperti kedua orangtua, anak-anaknya, meskipun anak-anaknya ke bawah (cucu atau cicit), dan istri. Karena wajib memberi

71. Seorang muslim yang menanggung denda yang harus dibayar sebagai diyat (sebagai ganti atas pembunuhan seseorang) dengannya dia meminta-minta untuk bisa menebusnya (dan terhindar dari hukuman mati [qishah]).

nafkah kepada mereka ketika mereka sedang membutuhkannya.

3. Zakat tidak diberikan kepada keluarga Nabi ﷺ, karena kemuliaan mereka.

   Mereka itu adalah Bani Hasyim, keluarga Ali ﷺ, keluarga Ja'far ﷺ, keluarga Aqil, dan keluarga Al-'Abbas. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ))

   "Sesungguhnya zakat itu tidak layak bagi keluarga Muhammad ﷺ, sesungguhnya itu adalah kotoran-kotoran manusia[72]*."* (HR.Muslim: 167, dalam kitab *Az-Zakât*)

4. Seorang muslim boleh membayar zakat hartanya kepada imamnya (pemimpinnya) yang muslim.

   Hal ini diperbolehkan meskipun dia seorang yang zhalim dan dengan itu tanggungannya bebas berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang zakat:

   ((إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا))

   "Apabila kamu menyerahkannya kepada utusanku maka kamu telah bebas (dari kewajiban) darinya dan kamu mendapat pahalanya, sedangkan dosanya itu bagi orang yang mengubahnya." (HR. Ahmad: 3/136, dan dicantumkan oleh Al-Hâfidz dalam kitab *At-Talkhîsul* dan beliau tidak mengomentarinya)

5. Zakat tidak diberikan kepada orang kafir atau orang fasik.

   Misalnya seperti orang yang tidak mengerjakan shalat, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya terpaling dari syariat-syariat Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ))

   "(Zakat itu) diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir miskin di antara mereka." (HR. Al-Bukhâri: 5/341, Muslim: 1/50)

---

72. Maksud dari *kotoran-kotoran manusia*, yaitu bahwasanya zakat itu membersihkan harta dan jiwa mereka. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

    خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ... ﴿١٠٣﴾

    "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (At-Taubah [9] : 103). Maka zakat itu seperti pembersih kotoran-kotoran.

Maksudnya (zakat itu) diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin yang muslim, bukan untuk orang kaya atau orang kuat yang mampu bekerja.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ))

"Tidak ada bagian di dalamnya (zakat) bagi orang kaya atau orang kuat yang mampu bekerja." (HR. Ahmad: 5/362, dan dia menguatkannya)

Yakni bekerja sesuai dengan kemampuannya.

6. Tidak boleh memindahkan harta zakat dari satu negara ke negara lain yang jauh jaraknya, sejauh jarak yang dibolehkan untuk mengqashar shalat atau lebih dari itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

   ((تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ))

   "...Dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."

   Para ulama mengecualikan apabila di negara itu tidak ada orang fakir miskinnya atau kebutuhannya itu sangat mendesak, maka boleh memindahkan harta zakat ke negara lain yang ada fakir miskinnya. Hal itu dilaksanakan oleh imam atau lainnya.

7. Orang yang mempunyai piutang pada orang fakir dan dia ingin menjadikannya sebagai zakat.

   Hal ini dibolehkan jika seandainya piutang itu ditagih justru akan membebani orang fakir tersebut . Tapi apabila dia putus asa dari pelunasan hutangnya, atau dia memberikan kepadanya agar mengembalikannya maka itu tidak dibolehkan.

8. Tidak dibolehkan membayar zakat kecuali dengan niatnya.

   Membayar zakat tidak dengan niat zakat yang wajib maka itu tidak dibolehkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى))

   "Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat, dan bagi setiap orang itu ada (balasan) terhadap apa yang dia niatkan." (HR. Al-Bukhâri: 1)

   Hendaknya orang yang membayar zakat itu meniatkan dirinya membayar zakat yang diwajibkan kepadanya pada hartanya, serta mengharapkan ridha Allah ﷻ. Karena ikhlas itu syarat diterimanya setiap ibadah.

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ...

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya..." (Al-Bayyinah [98]: 5)

Materi Kelima: Tentang Zakat Fitrah

1. Hukum zakat fitrah.

   Zakat fitri itu hukumnya sunnah yang wajib bagi setiap muslim. Berdasarkan riwayat yang dituturkan Ibnu Umar ﷺ.

   ((فَرَضَ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ))

   "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan yaitu satu sha' kurma atau gandum kepada budak dan orang yang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa dari golongan orang-orang muslim" (HR. An-Nasâ'i: 5/48)

2. Hikmah zakat fitri.

   Diantara hikmah zakat fitri adalah dapat membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti bekas-bekas atau pengaruh dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor.

   Juga dapat menahan orang-orang fakir dan orang-orang miskin dari meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Ibnu Abbas ﷺ telah menuturkan:

   ((فَرَضَ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنَ))

   "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih (jiwa) orang yang berpuasa dari (pengaruh) perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, serta sebagai makanan (pengenyang) bagi orang-orang miskin." (HR. Abu Dâud: 1609)[73]

73. Ibnu Mâjah juga meriwayatkan dan dishahihkan oleh Al-Hâkim, hadits lengkapnya menyabutkan, *"...Barang siapa membayarnya sebelum shalat Idul Fitri maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barang siapa membayarnya setelah shalat (Idul Fitri) maka itu adalah sedekah seperti sedekah biasanya."*

Nabi ﷺ bersabda:

((أَغْنُوهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ))

"Tahanlah mereka (orang-orang fakir miskin) dari meminta-minta pada hari ini." (HR. Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunanul Kubra*: 4/175, dan sanadnya dha`if, dan dengan lafazh, "Tahanlah mereka dari berkeliling (meminta-minta)."

3. Ukurannya dan jenis makanan yang boleh dibayarkan.

   Ukuran zakat fitrah itu satu sha'. Satu sha' sama dengan empat mud (cidukan tangan). Serta dibayar dengan makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk suatu negeri. Baik itu gandum *qamh*, atau gandum *syair*, atau kurma, atau beras, atau kismis, atau keju. Berdasarkan perkataan Abi Sa'id ﷺ.

   ((كُنَّا إِذَا كَانَ فِيْنَا رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ نَخْرُجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ، حُــرٍّ أَوْ مَمْلُوْكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ﴿اللَّبَنِ الْمُجَفَّفِ﴾ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ))

   "Kami dahulu apabila bersama kami ada Rasulullah ﷺ, kami mengeluarkan zakat fitri dari setiap anak kecil dan dewasa, orang merdeka dan budak, satu sha' dari makanan, atau satu sha' keju, (susu kering) atau satu sha' gandum (sya`ir), atau satu sha' kurma, atau satu sha' kismis." (HR. Al-Bukhâri: 73, 76, kitab *Az-Zakât*, dan Muslim: 17, 19, kitab *Az-Zakâh*)

4. Tidak dibayar selain dengan makanan pokok.

   Zakat fitri wajib dibayarkan dengan seluruh jenis makanan pokok dan tidak boleh diganti dengan uang kecuali karena terpaksa. Karena tidak ada riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ membayarnya dengan uang. Bahkan tidak ada satu riwayat pun dari shahabat tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang.

5. Waktu wajib dan waktu mengeluarkannya/membayarnya.

   Zakat fitri itu wajib ketika tiba malam Idul Fitri. Dan waktu membayarnya yaitu (ada tiga): waktu *jaiz* (boleh), yaitu membayarnya sehari atau dua hari sebelum hari Idul Fitri. Sesuai yang dilakukan oleh Ibnu Umar.

   Adapun waktu yang utama yaitu dari terbitnya fajar pada hari Idul Fitri sampai menjelang shalat. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan

untuk membayar zakat fitri sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat. Dan berdasarkan perkataan Ibnu 'Abbas ﷺ.

((فَرَضَ رَسُـــوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِـلْمَسَاكِيْنِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ))

"Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih (jiwa) orang yang berpuasa dari (pengaruh) perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, serta sebagai makanan (pengenyang) bagi orang-orang miskin, barang siapa membayarnya sebelum shalat (Idul Fitri) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barang siapa membayarnya setelah shalat (Idul Fitri) maka itu adalah sedekah seperti sedekah biasanya." (Telah ditakhrij sebelumnya)

Dan waktu *qadha'* (ganti) yaitu dari setelah shalat Idul Fitri seterusnya, maka itu tetap dilaksanakan dan itu dibolehkan tapi dimakruhkan .

6. Golongan penerima zakat fitrah

Golongan penerima zakat fitrah seperti golongan penerima zakat pada umumnya. Hanya saja orang-orang fakir dan miskin itu lebih berhak daripada golongan penerima zakat yang lainnya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((أَغْنُوهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ))

"Tahanlah mereka (orang-orang fakir miskin) dari meminta-minta pada hari ini."

Zakat fitrah tidak diberikan kepada selain orang-orang fakir kecuali ketika mereka tidak ada, atau kadar kefakiran mereka ringan, atau kebutuhan orang selain mereka dari golongan penerima zakat sangat mendesak.

Catatan

1. Seorang istri yang kaya boleh membayar zakatnya kepada suaminya yang fakir.

   Sebaliknya, suami tidak boleh membayar zakatnya kepada istri. Karena memberi nafkah kepada istri itu wajib atas suami. Sedangkan memberi nafkah kepada suami itu tidak wajib atas istri.

2. Kewajiban zakat fitri gugur bagi orang yang tidak mempunyai makanan untuk dizakatkan pada hari itu. Karena Allah tidak membebani seseorang

melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

3. Orang yang mempunyai kelebihan sedikit dari makanan yang digunakan untuk membayar zakat lalu dia membayarkannya maka itu dibolehkan.

   Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

   فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

   "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu..." (At-Taghâbun [64]: 16)

4. Zakat fitrah satu orang boleh diberikan kepada orang banyak dengan dibagi-bagikan kepada mereka.

   Zakat fitrah orang banyak boleh diberikan kepada satu orang. Karena perintah membayar zakat fitrah bentuknya mutlak, tidak terikat.

5. Zakat fitri itu wajib atas seorang muslim di negara yang dia bermukim di dalamnya.

6. Tidak boleh memindahkan harta zakat fitri dari satu negara ke negara lain kecuali karena terpaksa. Persoalannya itu seperti keberadaan zakat yang lain.

Pasal Kesebelas
PUASA

Materi Pertama: Definisi Puasa dan Sejarah Diwajibkannya Puasa

1. Pengertian puasa

   Puasa secara bahasa berarti menahan, dan secara syar'i: menahan makan, minum, berhubungan intim dan seluruh yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ibadah.

2. Sejarah diwajibkannya puasa

   Allah ﷻ mewajibkan puasa kepada umat Muhammad ﷺ sebagaimana Allah telah mewajibkannya kepada umat-umat sebelumnya, berdasarkan

firman-Nya:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (Al-Baqarah [2]: 183). Perintah ini turun pada hari Senin bulan Sya`ban tahun kedua Hijriah.

Materi Kedua: Keutamaan dan Manfaat Puasa

1. Keutamaan puasa

Hadits-hadits berikut menjelaskan dan menetapkan keutamaan puasa. Sabda Nabi ﷺ:

((اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ))

"Puasa adalah perisai dari api neraka, seperti perisai salah seorang dari kalian dari peperangan." (HR. Ahmad: 2/414, dan An-Nasâ'i: 4/167)

Sabda beliau:

((مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ زَحْزَحَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا))

"Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah —`Azza wa jalla— Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka dengan hari itu selama tujuh puluh musim gugur." (HR. At-Tirmidzi: 1622, An-Nasâ'i: 4/172, Ibnu Mâjah: 1718, dan Ahmad: 2/300, 375)

Juga sabda beliau:

((إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً لاَ تُرَدُّ))

"Sungguh, bagi orang yang berpuasa itu ketika berbukanya ada doa yang tidak ditolak." (HR. Ibnu Mâjah: 1753, dan Al-Hâkim: 1/422, dan dishahihkannya)

Sabda beliau:

((إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُــقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَيَقُوْمُوْنَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا

دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ))

"Sungguh, di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan Arrayyan yang darinya orang-orang yang berpuasa masuk pada hari kiamat, tidak ada seorang pun yang masuk darinya selain mereka, dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka berdiri semua, tidak ada seorang pun yang masuk darinya selain mereka, apabila mereka telah masuk lalu pintunya ditutup, maka tidak ada seorangpun dapat masuk darinya." (HR. Al-Bukhâri: 3/32, Muslim: 166, kitab *Ash-Shiyâm*, dan An-Nasâ'i: 142, kitab *Ash-Shiyâm*)

2. Manfaat puasa

Puasa memberikan manfaat rohani, sosial, dan kesehatan. Beberapa manfaat spiritual puasa adalah dapat membiasakan dan menguatkan seseorang untuk bersabar, mengajarkan dan membantu untuk mengontrol diri dan mewujudkan keterampilan takwa dan merawatnya di dalam jiwa.

Takwa adalah tujuan puasa, sebagaimana firman-Nya:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (Al-Baqarah [2]: 183)

Adapun manfaat sosial puasa adalah dapat membiasakan umat untuk teratur dan bersatu, mencintai keadilan dan persamaan, dan dalam diri orang-orang mukmin muncul perasaan kasih sayang serta akhlak yang baik. Puasa juga dapat melindungi masyarakat dari kejahatan dan kerusakan.

Puasa juga dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan manusia. Karena puasa dapat membersihkan usus-usus, memperbaiki perut, membersihkan badan dari ampas dan endapan, serta mengurangi kegemukan dan berat badan karena lemak.

Dalam sebuah hadits, Nabi ﷺ bersabda:

((صُوْمُوا تَصِحُّوا))

"Berpuasalah kalian niscaya kalian sehat." (HR. Az-Zubaidi dalam kitab *It-Tihâfus Sâdatil Muttaqîn*: 7/401, dan disebutkan oleh Al-Mundziri dalam kitab *At-Targhîb wa At-Tarhîb*: 2/83)

Materi Ketiga: Puasa yang Disunnahkan, Dimakruhkan dan Diharamkan

A. Puasa-puasa yang Disunnahkan

Disunnahkan berpuasa pada hari-hari berikut:

1. Hari Arafah bagi selain orang yang menunaikan ibadah haji.

   Hari Arafah adalah hari kesembilan bulan Dzulhijjah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً، وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً))

   "Puasa hari Arafah dapat menghapus dosa dua tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang, dan puasa `Asyura dapat menghapus (dosa) tahun yang lalu." (HR. Muslim: 1162, dan Ahmad: 5/296)

2. Hari Asyura dan hari Tasu'a.

   Adalah hari kesembilan dan kesepuluh bulan Muharam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً))

   "....Dan puasa hari `Asyura itu dapat menghapus (dosa) setahun yang lalu."

   Sebagaimana Nabi ﷺ juga pernah berpuasa hari 'Asyura dan memerintahkan untuk mengerjakannya dan bersabda:

   ((إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ))

   "Apabila tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari yang kesembilan." (HR. Muslim: 133, dalam kitab *Ash-Shiyâm*)

3. Enam hari di bulan Syawal.

   Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ))

   "Barang siapa yang berpuasa Ramadhan dan mengikutinya dengan berpuasa enam hari dari bulan Syawal maka itu seperti puasa setahun penuh." (HR. Muslim: 822)

4. Setengah bulan pertama bulan Sya'ban.

   Hal ini berdasarkan perkataan 'Aisyah ﵂.

((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ))

"Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ berpuasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau dalam satu bulan lebih banyak puasanya dari bulan Sya`ban." (HR. Muslim: 1/809, Abu Dâud: 2/270, Abdurrâzzaq dalam kitab *Mushannaf* nya: 7861)

5. Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

   Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ، يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ))

   "Tidak ada hari-hari yang amalan shaleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini —yakni sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah— mereka para shahabat berkata, "Wahai Rasulullah! walaupun jihad fi sabilillah?", Beliau menjawab, "Walaupun jihad fi sabilillah, kecuali seorang yang pergi berangkat dengan jiwanya dan hartanya kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu pun darinya." (HR. Ibnu Mâjah: 1727, dan Ahmad: 1/224 At-Tirmidzi: 3/130, Abu Dâud: 2440)

6. Bulan Muharram.

   Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ ketika beliau ditanya tentang puasa apakah yang lebih utama setelah puasa Ramadhan. Pada waktu itu beliau menjawab:

   ((شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ))

   "(Puasa pada) bulan Allah yang kalian sebut dengan bulan Muharram." (HR. Ibnu Mâjah: 1743, dan Ahmad: 2/303, 329)

7. Hari-hari putih (*Ayyâmul Bîdh*) pada setiap bulan

   Hari-hari tersebut jatuh pada hari ketiga belas, keempat belas, dan kelima belas berdasarkan perkataan Abu Dzar ﵁:

   ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ: ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَقَالَ: هِيَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ))

"Rasulullah ﷺ menyuruh kami untuk berpuasa tiga hari putih pada setiap bulan: yaitu tiga belas, empat belas, dan lima belas," dan beliau bersabda, *"Itu seperti puasa setahun penuh."* (HR. An-Nasâ'i: 2422, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban)

8. Hari Senin dan Kamis.

   Hal ini berdasarkan riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi ﷺ paling banyak berpuasa pada hari Senin dan Kamis, beliau ditanya tentang hal itu lalu beliau menjawab:

   ((إِنَّ الْأَعْـمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلاَّ الْمُتَهَاجِرَيْنِ، فَيَقُوْلُ أَخِّرْهُمَا))

   "Sesungguhnya amalan-amalan itu diangkat setiap hari Senin dan Kamis, maka Allah mengampuni setiap muslim atau setiap mukmin kecuali dua orang yang sedang berselisih, Dia berfirman: tangguhkanlah keduanya." (HR. Ahmad: 2/329, dan sanadnya shahih)

10. Puasa satu hari dan buka satu hari (puasa Nabi Daud ﷺ).

    Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

    ((أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا))

    "Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Nabi Daud ﷺ, dan shalat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya Nabi Daud ﷺ, beliau tidur pada pertengahan malam, lalu bangun shalat malam pada sepertiganya, dan tidur (lagi) pada seperenamnya, beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari." (HR. Al-Bukhâri: 4/195, Abu Dâud: 2448, Ahmad: 2/160, dan An-Nasâ'i: 3/214)

11. Puasa bagi para lelaki bujangan yang tidak mampu untuk menikah.

    Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

    ((مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ))

    "Barang siapa yang telah mampu untuk menikah maka hendaklah dia menikah, karena itu lebih dapat menahan/menundukkan pandangan serta lebih dapat menjaga kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu merupakan pembenteng nafsu syahwatnya." (HR. Al-Bukhâri: 2/673, 3/34)

B. Puasa yang Dimakruhkan

Terdapat dua macam puasa yang dimakruhkan yaitu makruh tanzih dan makruh tahrim.[74] Adapun puasa yang tergolong makruh tanzih adalah:

1. Puasa pada hari Arafah bagi orang yang sedang berwuquf di Arafah.

   Hal ini berdasarkan larangan Nabi ﷺ terhadap orang yang berpuasa pada hari Arafah bagi mereka yang berada di Arafah. (HR. Ahmad: 2/304, dan Al-Hâkim: 1/434).

2. Puasa hari Jum'at khusus.

   Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيْدُكُمْ فَلاَ تَصُوْمُوْهُ إِلاَّ أَنْ تَصُوْمُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ))

   "Sesungguhnya hari Jum'at itu adalah hari raya kalian, maka janganlah kalian berpuasa pada hari itu, kecuali jika kalian berpuasa sebelumnya atau setelahnya." (Disebutkan oleh Al-Haitsami dalam kitab *Majma'uz Zawâid*: 3/199)[75]

3. Puasa hari Sabtu secara khusus.

   Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((لاَ تَصُوْمُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ))

   "Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan kepada kalian, dan jika salah seorang dari kalian tidak mendapati (sesuatu untuk berbuka puasanya) selain kulit pohon anggur atau kulit kayu pohon maka hendaklah dia mengunyahnya." (HR. At-Tirmidzi: 744, dan dihasankannya, Abu Dâud: 2421, Ibnu Mâjah: 1726, dan Ahmad: 4/189)

4. Puasa pada akhir bulan Sya'ban.

   Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُوْمُوْا))

   "Apabila telah mencapai pertengahan bulan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa." (HR. Abu Dâud: 3337, dan Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunanul Kubra*: 4/209, serta disahihkan oleh Ibnu Hibbân)

---

74. Makruh Tanzih adalah hal-hal yang dibenci tetapi tidak terlalu keras, jadi tidak sampai pada hal yang diharamkan. Adapun Makruh Tahrim adalah hal-hal yang dibenci sekaligus diharamkan.-edt

75. Dan diriwayatkan juga oleh Al-Bazzâr dengan sanad jayyid, dan asalnya ada dalam shahih Al-Bukhâri dan Muslim.

Adapun puasa yang tergolong dengan makruh tahrim (makruh keras) adalah sebagai berikut:

1. Puasa Wishal

   Puasa wishal artinya meneruskan puasa dua hari atau lebih tanpa berbuka. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((لاَ تُوَاصِلُوا))

   "Janganlah kalian melakukan puasa wishal." (HR. Al-Bukhâri: 3/48, 49)

   Juga sabda beliau:

   ((إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ))

   "Jauhilah kalian dari berpuasa wishal." (HR. Al-Bukhâri: 3/49, Muslim: 58, kitab *Ash-Shiyâm*, dan Ahmad: 2/231, 244)

2. Puasa hari *syak* (meragukan)

   Larangan puasa hari ketigapuluh pada bulan Sya'ban ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ))

   "Barang siapa berpuasa hari syak maka dia telah durhaka kepada Abu Al-Qasim (Muhammad ﷺ)." (HR. An-Nasâ'i: 1/424)

3. Puasa *ad-dahr*

   Puasa ini merupakan puasa satu tahun penuh tanpa berbuka. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ))

   "Tidak berpuasa orang yang berpuasa selamanya (selama setahun)." (HR. Muslim: 815, dan An-Nasâ'i: 4/206)

   Juga sabda beliau:

   ((مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ))

   "Barang siapa berpuasa selamanya, maka (sebenarnya) dia tidak berpuasa dan tidak pula berbuka." (HR. Ahmad: 2/189, dan An-Nasâ'i: 4/205, 206)

4. Puasa seorang istri tanpa izin suami padahal berada bersamanya.

   Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لا تَصُمِ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، إِلاَّ رَمَضَانَ))

"Janganlah seorang istri berpuasa (walaupun) satu hari sedangkan suaminya menyaksikan (ada bersamanya) melainkan dengan izinnya, kecuali puasa Ramadhan." (HR. Ahmad: 2/444)

C. Puasa yang Diharamkan

Yaitu puasa pada hari-hari berikut:

1. Puasa pada hari raya Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha.

   Sesuai yang dituturkan Umar ؓ, "Kedua hari ini telah dilarang Rasulullah ﷺ untuk berpuasa, hari berbukanya kalian dari puasa kalian (hari Idul Fitri), dan hari yang kalian makan makanan di dalamnya dari ibadah haji kalian (hari Idul Adha)."[76]

2. Hari tasyriq yang tiga.

   Rasulullah ﷺ pernah mengutus seorang di Mina untuk menyeru agar umat Islam tidak berpuasa pada hari-hari ini. Karena hari itu adalah hari-hari makan dan minum serta harinya suami. (HR. Ahmad: 2/513, 535, dan Ad-Dâruquthni: 2/187).

   Dalam lafazh lain, *"..dan berdzikir kepada Allah."*

3. Hari-hari haidh dan nifas.

   Para ulama sepakat tentang tidak sahnya puasa wanita yang sedang haidh dan nifas. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((أَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا))

   "Bukankah apabila sedang haidh dia tidak mengerjakan shalat dan tidak berpuasa? Maka itulah di antara kekurangan agamanya." (HR. Al-Bukhari dalam kitab shahihnya)

4. Puasanya orang sakit yang khawatir dirinya binasa. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

   ... وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

   "...Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisâ' [4]: 29)

---

76. Larangan berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha terdapat pada kebanyakan dari kalangan ashâbussunan di antaranya : Imâm Ahmad dalam musnadnya : 1/24, 34, 40, 61, 70, 2/511 3/66)

Materi Keempat: Kewajiban dan Keutamaan Puasa Ramadhan

A. Kewajiban Puasa Ramadhan

Berpuasa di bulan Ramadhan hukumnya wajib, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' ulama. Allah ﷻ telah berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... ﴿١٨٥﴾

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu..." (Al-Baqarah [2]: 185)

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ))

"Islam itu didirikan atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, beribadah haji (bagi yang mampu), dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR. Al- Bukhari:1/9, Muslim: 20, 21) kitab *Al-Imân*, dan At-Tirmidzi: 2609)

Juga sabda beliau ﷺ,

((عُرَى الإِسْلاَمِ وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلاَثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الإِسْلاَمُ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلاَلُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَالصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ))

"Ikatan Islam dan pondasi-pondasi agama itu ada tiga yang di atasnya itu ada pokok-pokok dasar Islam, barang siapa meninggalkan salah satunya maka dia kafir, halal darahnya: bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah, shalat fardhu, dan puasa di bulan Ramadhan." (Dicantumkan oleh Al-Haitsami dalam kitab *Majma`uz Zawâid*: 1/47, dan Abu Ya`la dalam Musnadnya dengan sanad yang bagus (jayyid))

B. Keutamaan Bulan Ramadhan

Bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan yang tidak

dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Hadits-hadits berikut membuktikan dan menguatkan hal itu:

Sabda Nabi ﷺ,

((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ))

"Shalat lima waktu, dan shalat Jum'at ke shalat Jum'at, serta (puasa) Ramadhan ke (puasa) Ramadhan itu penghapus dosa antara keduanya apabila dosa-dosa besarnya itu dijauhi." (HR. Muslim: 14, 15, 16 kitab *Ath-Thahârah*)

Sabda beliau,

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

"Barang siapa berpuasa Ramadhan karena iman dan berharap pahala maka diampuni dosanya yang telah lalu." (HR. Al-Bukhâri: 1/16, Muslim: 175, kitab *Shalâtul Musâfirîn*, dan Abu Dâud: 29, kitab *At-Tathawwu`*)

Beliau bersabda,

((وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي يَلْهَثُ عَطَشًا كُلَّمَا وَرَدَ حَوْضًا مُنِعَ مِنْهُ، فَجَاءَهُ صِيَامُ رَمَضَانَ فَسَقَاهُ وَرَوَّاهُ))

"Dan aku melihat seorang laki-laki dari umatku yang menjulurkan lidahnya karena kehausan, setiap kali mendatangi sebuah telaga dia dilarang darinya, lalu datanglah (amalannya) puasa Ramadhan, lalu dia memberinya minum dan membuatnya kenyang minum." (Dicantumkan oleh Az-Zubaidi dalam kitab *It-tihâfus Sâdatil Muttaqîn*: 8/119, dan Ath-Thabrâni dalam hadits panjang tentang mimpi Nabi ﷺ)

Demikian juga dengan sabda beliau ﷺ,

((إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ))

"Apabila malam pertama bulan Ramadhan, setan-setan dan jin-jin yang durhaka dibelenggu, dan pintu-pintu neraka ditutup, maka tidak ada satu pun yang terbuka, serta pintu-pintu surga dibuka maka tidak ada satu pun yang tertutup, dan seorang penyeru berseru: wahai pecinta kebaikan! terimalah, wahai pecinta keburukan! berhentilah", dan Allah memiliki hamba-hamba-Nya yang dibebaskan

dari api neraka, dan itu setiap malam." (HR. At-Tirmidzi: 682, dan berkata: hadits gharîb, dan diriwayatkan oleh Al-Hâkim: 1/421, dan dishahihkannya sesuai dengan syarat Al-Bukhâri dan Muslim)

Materi Kelima: Keutamaan Berbakti dan Berbuat Kebaikan di Bulan Ramadhan

Karena keutamaan Ramadhan, seluruh amalan-amalan kebaikan, aneka ragam kebajikan dan perbuatan baik menjadi lebih utama. Diantara perbuatan baik tersebut adalah:

1. Bersedekah.

Karena Rasulullah ﷺ bersabda,

((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ فِي رَمَضَانَ))

"Sedekah yang paling utama itu pada bulan Ramadhan." (Dicantumkan oleh Az-Zubaidi dalam kitab *It-tihâfus Sâdatil Muttaqîn*: 3/420, dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadits dha'if)

Beliau ﷺ juga bersabda,

((مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئاً))

"Barang siapa memberi makan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa maka ia akan mendapatkan pahala, seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun." (HR. Ahmad: 5/192, dan At-Tirmidzi: 807, hadits shahih)

Beliau ﷺ bersabda,

((مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ مِنْ حَلَالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فِي سَاعَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ))

"Barang siapa memberi makanan atau minuman untuk berbuka puasa dari rezeki yang halal kepada orang yang berpuasa maka para malaikat mendoakannya di waktu-waktu bulan Ramadhan dan Jibril عليه السلام *ikut mendoakannya pada malam lailatul qadar."* (HR. Ath-Thabrâni dalam kitab *Almu`jamul Kabîr*: 6/321)

Rasul ﷺ adalah orang yang paling bagus (baik) dalam melakukan kebaikan diantara manusia, dan yang paling bagus lagi pada bulan Ramadhan ketika beliau ditemui Malaikat Jibril عليه السلام. (HR. Al-Bukhâri: 1/5, 2/33, 4/137).

2. Qiyamullail (shalat malam).

Karena Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

"Barang siapa menghidupkan Ramadhan dengan shalat malam karena iman dan berharap pahala maka diampuni dosanya yang telah lewat." (HR. Al-Bukhâri: 1/16, Muslim: 173, 174, kitab *Shalâtul Musâfirîn*, dan At-Tirmidzi: 808)

Nabi ﷺ juga menghidupkan malam-malam Ramadhan. Apabila telah mencapai sepuluh hari yang terakhir beliau membangunkan keluarganya. Semua anak-anak dan orang dewasa yang mampu mengerjakan shalat." (HR. Muslim: 3, kitab *Al- I'tikâf*).

3. Membaca Al-Qur'an.

Nabi ﷺ memperbanyak membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadhan. Jibril عليه السلام mengajarkan Al-Qur'an kepada beliau pada bulan Ramadhan. (HR. Al-Bukhâri dalam kitab shahihnya: 5, kitab *Bad'ul Wahyi*).

Nabi ﷺ memperpanjang bacaannya pada shalat malam di bulan Ramadhan lebih dari biasanya. Hudzaifah رضي الله عنه pernah ikut shalat bersama beliau pada satu malam.

Beliau membaca surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali`Imran, kemudian surat An-Nisa', tidak melewati ayat yang mengandung ancaman melainkan beliau berhenti sejenak memohon (berlindung kepada Allah).

Tidaklah beliau shalat dua rakaat sehingga datang Bilal lalu mengumandangkan azan untuk shalat (subuh), sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang shahih.

Beliau juga bersabda:

((الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ الصَّوْمُ: رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ بِالنَّهَارِ، وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنَا بِهِ))

"Puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, puasa berkata, 'Rabbku! Aku menahannya dari makanan dan minuman pada siang hari.' Dan Al-Qur'an berkata, 'Aku menahannya dari tidur pada malam hari maka izinkanlah kami jadi syafaat untuknya'." (HR. Ahmad: 2/174)

4. I'tikaf

I'tikaf adalah menetap di masjid untuk beribadah dan mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah ﷻ. Nabi ﷺ selalu beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan sampai beliau wafat, sebagaimana disebutkan dalam riwayat shahih.

Beliau ﷺ bersabda:

((اَلْـمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ، وَتَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللهِ إِلَى الْجَنَّةِ))

"Masjid adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa, dan Allah manjamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan memberinya pertolongan dan rahmat serta keberhasilan diatas shirat menuju keridhaan Allah sampai ke surga," (HR. Ath-Thabrâni dalam kitab *Almu`jam*: 6/313, dan Al-Haitsami dalam kitab *Majma`uz zawâid*: 2/22)

5. Umrah

Umrah adalah mengunjungi Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan thawaf dan sa'i pada bulan Ramadhan. Karena Nabi ﷺ bersabda:

((عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي))

"Umrah pada bulan Ramadhan itu sama dengan ibadah haji bersamaku." (HR. Abu Dâud dalam kitab *Al-Manâsik*: 79, At-Tirmidzi: 939, Ahmad: 1/309, dan Ibnu Mâjah: 1/2991, 2995)

Beliau ﷺ bersabda:

((اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا))

"Umrah ke umrah berikutnya sebagai (kafarah) penghapus (dosa yang dilakukan) di antara keduanya." (HR. Al-Bukhâri: 3/2, Muslim: 437, kitab *Al-Hajj*, At-Tirmidzi: 933, dan An-Nasâ'i: 5/112, 115)

Materi Keenam: Penentuan Bulan Ramadhan

Masuknya bulan Ramadhan ditetapkan dengan salah satu dari dua hal:

Pertama: Sempurnanya bulan sebelumnya yaitu bulan Sya'ban.

Apabila bulan Sya'ban telah sempurna tiga puluh hari, sehingga sudah dipastikan hari ketiga puluh satunya itu adalah hari pertama bulan Ramadhan.

Kedua: Dengan melihat hilal.

Apabila hilal Ramadhan telah terlihat pada malam ketiga puluh dari bulan Sya'ban, berarti telah masuk bulan Ramadhan dan wajib berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

... فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... ﴿١٨٥﴾

"...Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu..." (Al-Baqarah [2]: 185)

Sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا))

"Apabila kalian telah melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya (setelah selesai Ramadhan) maka berbukalah, jika kalian tertutup oleh awan dari melihat hilal maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Ramadhan menjadi tiga puluh hari." (HR. Muslim: 7 Kitab *Ash-Shiyâm*)

Dalam menetapkan hilal cukup dengan kesaksian satu atau dua orang yang dipercaya. Karena Rasulullah ﷺ membolehkan kesaksian satu orang laki-laki yang melihat hilal Ramadhan. (HR. Abu Dâud dan lainnya, hadits shahih).

Adapun melihat syawal untuk berbuka tidak boleh ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang yang dipercaya. Karena Rasul ﷺ tidak membolehkan kesaksian satu orang yang dipercaya dalam menetapkan waktu berbuka (Idul Fitri). (HR. At-Tirmidzi dan dihasankannya)[77]

Catatan:

Orang yang melihat hilal Ramadhan wajib berpuasa. Meskipun kesaksiannya tidak bisa diterima, dan orang yang melihat hilal Idul Fitri, yang kesaksiannya tidak bisa diterima maka tidak boleh berbuka.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ))

"Puasa adalah hari di mana kalian berpuasa, dan (Idul) Fitri adalah hari di

77. Ibnu Majah dengan lafadz: *"(Idul) Fitri adalah hari di mana kalian berbuka, dan (idul) Adha adalah hari di mana kalian berkurban."*

mana kalian berbuka, serta (Idul) Adha adalah hari di mana kalian berkurban." (HR. At-Tirmidzi: 697, dan Ad-Dâruquthni: 2/164, Ibnu Mâjah: 1660)

Materi Ketujuh: Syarat-Syarat Puasa dan Hukum Puasa bagi Musafir, Orang Sakit, Lanjut Usia, Wanita Hamil dan Menyusui

A. Syarat-syarat Puasa

Dalam kewajiban berpuasa bagi seorang muslim disyaratkan baligh dan berakal. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ))

"Al-Qalam (pencatat amal) diangkat dari tiga orang; orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia dewasa." (HR. Abu Dâud: 16, kitab *Al-Hudûd*, At-Tirmidzi: 1423, dan Ibnu Mâjah: 2041)

Seorang wanita muslim disyaratkan suci dari darah haidh dan nifas. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika menjelaskan kekurangan agamanya perempuan:

((أَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟))

"Bukankah apabila (perempuan) itu haidh dia tidak mengerjakan shalat dan tidak pula mengerjakan puasa?" (HR. Al-Bukhâri: 6, kitab *Al-Haidh*)

B. Musafir

Apabila seorang muslim bepergian sejauh jarak yang dibolehkan untuk mengqashar shalat, yaitu empat puluh delapan mil maka Allah memberikan keringanan baginya untuk berbuka puasa.

Tetapi dia wajib menggantinya ketika telah bemukim. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... ﴿١٨٤﴾

"...Maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain..." (Al-Baqarah [2]: 184)

Kemudian jika berpuasa dalam bepergian itu tidak memberatkannya lalu dia tetap berpuasa tentu itu lebih baik, jika memberatkannya lalu dia berbuka/ tidak puasa tentu itu lebih baik juga.

Sesuai yang dituturkan Abu Sa'id Al-Khudri ؓ:

((كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلاَ يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، ثُمَّ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ))

"Kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan, di antara kami ada yang berpuasa dan ada juga yang tidak berpuasa, maka orang yang berpuasa tidak marah kepada orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa tidak marah kepada orang yang berpuasa, kemudian mereka berpendapat bahwa orang yang mendapati kekuatan lalu dia tetap berpuasa maka itu baik, dan berpendapat bahwa orang yang mendapati kelemahan lalu dia tidak berpuasa maka itu baik." (HR. Muslim dalam kitab shahihnya, dan dalam sebagian lafazhnya, "..maka tidak mencela.."

C. Orang yang sakit

Apabila seorang muslim sakit pada bulan Ramadhan maka dipertimbangkan dahulu, jika mampu untuk berpuasa tanpa merasa kesulitan maka dia tetap berpuasa.

Tetapi jika tidak mampu maka boleh berbuka/tidak puasa. Kemudian jika dia mengharapkan kesembuhan dari sakitnya, dia boleh menunggu sampai sembuh (tidak puasa) kemudian mengqadla' (mengganti) puasanya.

Jika kesembuhannya tidak bisa diharapkan lagi maka dia boleh berbuka/ tidak puasa, dan membayar fidyah dari hari yang dia tidak berpuasa sebanyak satu *mud* (+ 544 gram) makanan, yakni satu cidukan tangan gandum. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ... ﴿١٨٤﴾

"...dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin..." (Al-Baqarah [2]: 184)

D. Orang yang lanjut usia

Apabila seorang muslim laki-laki atau perempuan telah mencapai usia lanjut, sehingga tidak kuat berpuasa maka dia boleh berbuka/tidak puasa dan membayar fidyah dari hari yang dia tidak berpuasa sebanyak satu *mud* makanan.

Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu 'Abbas ﷺ, "Diberikan keringanan (tidak berpuasa) bagi orang yang lanjut usia, yaitu cukup dengan memberi makanan setiap hari satu orang miskin dan tidak ada *qadha'* (ganti) baginya." (HR. Ad-Dâruquthni dan Al-Hâkim dan dia menshahihkannya).

E. Wanita hamil dan menyusui

Apabila seorang perempuan muslim hamil lalu dia khawatir terhadap dirinya atau bayi yang ada dalam kandungannya maka boleh tidak puasa. Ketika halangannya itu hilang maka dia wajib mengganti puasanya.

Jika dia mampu, ia boleh membayar fidyah di hari yang dia tidak berpuasa sebanyak satu mud gandum, dan itu lebih sempurna baginya dan lebih besar pahalanya.

Demikian juga hukumnya wanita yang sedang menyusui yang khawatir terhadap dirinya atau anaknya, dan tidak mendapat orang lain yang menyusuinya atau tidak diterima selain dirinya.

Hukum ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

... وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ... ﴿١٨٤﴾

"...dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu), memberi makan seorang miskin..." (Al-Baqarah [2]: 184)

Makna *"yuthiqunahu"* adalah orang-orang yang merasa berat melaksanakan (puasa) karena kesulitan yang sangat berat. Jika mereka tidak berpuasa, mereka wajib menggantinya atau memberi makan satu orang miskin.

Catatan:

1. Konsekwensi bagi mereka yang mengabaikan

   Orang yang bersikap mengabaikan dalam mengganti puasa Ramadhan tanpa ada suatu halangan hingga masuk ke bulan Ramadhan berikutnya maka dia wajib memberi makan satu orang miskin setiap hari dia mengganti puasanya sesuai jumlah hari yang ditinggalkannya.

2. Orang muslim yang meningal dunia yang mempunya kewajiban puasa maka walinya wajib menggantikan puasa untuknya.

   Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ))

   "Barang siapa yang telah meninggal dunia dan padanya ada kewajiban puasa maka walinya itu wajib mengqadha' kan puasanya." (HR. Al-Bukhâri: 3/16, Muslim: 153, kitab *Ash-Shiyâm*, Abu Dâud: 41, kitab *Ash-Shiyâm*, dan An-Nasâ'i: 4/156, 157)

3. Juga sabda beliau kepada seseorang yang bertanya kepada beliau dengan berkata, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan padanya ada kewajiban puasa satu bulan, bolehkah aku mengqadha' (menggantikan) untuknya?" Beliau menjawab:

   ((نَعَمْ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى))

   "Ya, karena hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar." (HR. Al-Bukhâri: 3/46)

Materi Kedelapan: Rukun-Rukun Puasa, Sunnah-Sunnahnya, dan Hal-Hal yang Dimakruhkan

A. Rukun-rukun Puasa

1. Niat

   Niat adalah maksud atau ketetapan hati untuk berpuasa karena mengikuti perintah Allah ﷻ atau ingin mendekatkan diri kepada-Nya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((إِنَّمَا ٱلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))

   "Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat." (HR. Al-Bukhâri)

   Apabila puasa wajib, maka niatnya itu wajib dilaksanakan pada malam hari sebelum Subuh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ))

   "Barang siapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari maka tidak ada puasa baginya." (HR. An-Nasâ'i: 4/196, Ad-Dârimi: 2/7, dan Ad-Dâruquthni: 2/172).

   Jika puasa sunnah, maka tetap sah walaupun niatnya itu setelah terbit fajar dan mulai siang jika belum makan apa-apa. Hal ini berdasarkan perkataan 'Aisyah ﷺ.

((دَخَلَ عَلَيَّ رَسُــولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ))

"Rasulullah ﷺ masuk ke rumahku pada suatu hari, lalu beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu (makanan)?" Kami menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "(Kalau demikian) maka aku puasa." (HR. Muslim: 169, 170, kitab *Ash-Shiyâm*)

2. Imsak

Imsak adalah menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti; makan, minum, dan berhubungan intim.

3. Dilaksanakan pada waktunya

Maksudnya adalah siang hari, yaitu dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Seandainya seseorang berpuasa pada malam hari dan berbuka pada siang hari, maka puasanya tidak sah selamanya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

... ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ... ﴿١٨٧﴾

"...kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam..." (Al-Baqarah [2]: 187)

B. Sunnah-sunnah Puasa

1. Menyegerakan berbuka

Dengan kata lain, hendaknya berbuka setelah matahari benar-benar telah terbenam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ))

"Orang-orang senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka masih menyegerakan berbuka." (HR. Al-Bukhâri: 3/47, Muslim; 9, kitab *Ash-Shiyâm*, dan At-Tirmidzi: 699)

Juga perkataan Anas ؓ:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لِيُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَاءٍ))

"Sungguh, Nabi ﷺ tidak langsung mengerjakan shalat Maghrib sebelum beliau berbuka (dahulu) walaupun hanya seteguk air minum." (HR. At-Tirmidzi: 696, dan dihasankan olehnya)

2. Berbuka dengan kurma basah, kurma kering atau dengan air.

Hal yang paling utama dari tiga ini yaitu yang pertama (kurma basah) dan yang paling rendah adalah air. Disunnahkan berbuka dengan bilangan ganjil : tiga, atau lima, atau tujuh. Sesuai yang dituturkan Anas bin Malik ؓ.

((كَانَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ))

"Rasulullah ﷺ berbuka dengan beberapa kurma basah sebelum beliau shalat, jika tidak ada maka beliau berbuka dengan beberapa kurma kering, jika tidak ada beliau minum beberapa tegukan air." (HR. Abu Dâud: 2356, dan Ahmad: 3/146)

3. Berdoa ketika berbuka.

Nabi ﷺ ketika berbuka mengucapkan doa:

((اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا، فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ))

"Ya Allah! bagi-Mu kami berpuasa dan dari rezeki-Mu kami berbuka, maka terimalah (ibadah puasa) kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (HR. Abu Dâud: 2358, Ad-Dâruquthni: 6/57 dan di dalam sanadnya ada kelemahan)

Ibnu Umar ؓ pernah mengucapkan doa:

((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوْبِي))

"Ya Allah! sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, semoga Engkau mengampuni dosa-dosaku" (Tercantum dalam kitab *Al-Adzkâr* karya Imâm An-Nawawi: 173, dan diriwayatkan oleh Ibnu Mâjah,dan ini hadits shahih)

4. Sahur

Sahur adalah makan dan minum pada akhir malam dengan niat puasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ))

"Sesungguhnya yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahli Kitab adalah makan sahur." (HR. An-Nasâ'i: 4/146, dan Abu Dâud: 3343)

Juga sabda beliau:

((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً))

"Sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan." (HR. Al-Bukhâri: 3/38, 78, Muslim: 45, kitab *Ash-Shiyâm*, dan At-Tirmidzi: 708)

5. Mengakhirkan sahur sampai pada bagian akhir dari malam hari. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السَّحُورَ))

"Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur." (HR. Ahmad: 5/174, haditts shahih)

Adapun waktu sahur itu dimulai dari pertengahan malam terakhir dan berakhir beberapa menit sebelum shalat subuh. Hal ini berdasarkan perkataan Zaid bin Tsabit ﷺ, "Kami pernah sahur bersama Rasulullah ﷺ kemudian beliau melakukan shalat."

Kemudian, Anas ﷺ bertanya, "Berapa kira-kira lamanya antara adzan dan sahur?" Beliau menjawab, *"sekitar lima puluh ayat."* (HR. An-Nasâ'i: 4/143).

Catatan:

Orang yang ragu dengan terbitnya fajar maka dia boleh makan atau minum sampai dia yakin dengan terbitnya fajar kemudian menahan (dari hal-hal yang membatalkan puasa).

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ... ﴿١٨٧﴾

"...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar..." (Al-Baqarah [2] : 187)

Seseorang berkata kepada Ibnu 'Abbas ﷺ, "Sesungguhnya aku makan sahur, lalu apabila aku ragu maka aku menahan (dari hal-hal yang membatalkan puasa)." Beliau berkata kepadanya, "Makanlah disaat kamu ragu sampai kamu benar-benar tidak ragu." (HR. Ibnu Abi Syaibah)[78]

78. Dan dicantumkan juga oleh Al-Hâfidz dalam kitab *Fathul Bâri*, makan dan minum sampai jelas terbitnya fajar itu madzhab jumhur 'ulama, dan pendapat Imâm Mâlik bahwa orang yang makan dalam keadaan ragu dengan terbitnya fajar, maka ia wajib mengganti puasanya, ini hanya sikap hati-hati saja.

C. Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Berpuasa

Dimakruhkan bagi orang yang bepuasa beberapa perkara yang dapat menyebabkan rusaknya puasa itu sendiri. Jika perkara-perkara itu ada dalam batasan kewajaran, maka tidak merusak puasanya.

Beberapa perkara tersebut adalah:

1. Berlebihan dalam berkumur-kumur dan ber *istinsyâq*

   Berlebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali ketika berwudhu adalah sikap berlebihan. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا))

   "Dan berlebih-lebihanlah kamu dalam beristinsyaq kecuali jika kamu sedang berpuasa." (HR. At-Tirmidzi: 788, Abu Dâud: 2366, An-Nasâ'i: 70, kitab *Ath-Thahârah*, dan Ibnu Khuzaimah dan dia menshahihkannya)

   Beliau memakruhkan berlebihan dalam beristinsyaq karena dikhawatirkan sedikit airnya itu sampai ke tenggorokan sehingga merusak puasanya.

2. Mencium.

   Mencium terkadang memunculkan syahwat yang menyebabkan puasanya batal dengan keluarnya air madzi, atau berhubungan intim sehingga seseorang diwajibkan membayar kafarat.

3. Terus-menerus memandang istri disertai syahwat.
4. Memikirkan keadaan atau gambaran berhubungan intim.
5. Menyentuh wanita dengan tangan atau menempelkan tubuh dengan tubuh
6. Mengunyah permen karet karena dikhawatirkan sebagiannya itu meresap ke dalam tenggorokan.
7. Mencicipi masakan.
8. Berkumur-kumur bukan untuk wudhu atau satu keperluan tertertu.
9. Memakai celak pada awal siang hari, namun boleh pada akhir siang hari.
10. Berbekam, karena dikhawatirkan melemahkan badan yang menyebabkan berbuka, karena hal itu mengandung unsur yang akan membatalkan puasa.

Materi Kesembilan: Pembatal Puasa, Hal-hal yang Dibolehkan dan Dimaafkan bagi yang Berpuasa

A. Beberapa Perkara yang dapat Membatalkan Puasa[79]

1. Masuknya cairan ke dalam tenggorokan

   Baik melalui hidung dengan menggunakan selang, melalui mata atau telinga melalui tetesan cairan atau melalui kemaluan dan dubur dengan menggunakan suntikan.

2. Sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan

   Seperti berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung saat wudhu, dan dalam keadaan lainnya.

3. Keluarnya mani karena melihat lawan jenis, membayangkan senggama, mencium, atau bersenggama.

4. Muntah dengan sengaja.

   Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   ((مَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ))

   "Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka ia wajib mengqadhanya."[80]

   Adapun jika tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasanya.

5. Makan, minum, atau hubungan badan suami istri sekalipun dalam keadaan terpaksa.

6. Barang siapa yang makan atau minum karena mengira masih waktu malam, kemudian mengetahui bahwa telah terbit fajar.

7. Barang siapa yang makan dan minum karena mengira sudah masuk waktu berbuka puasa, kemudian dia sadar bahwa hari masih siang.

8. Barang siapa yang makan atau minum karena lupa, kemudian mengira tidak wajib melanjutkan puasa tersebut karena terlanjur makan.

9. Masuknya sesuatu yang bukan makanan ataupun minuman ke dalam tenggorokan melalui mulut.

   Seperti menelan berlian atau benang, sebagaimana yang dijelaskan

79. Setiap perkara yang membatalkan yang disebutkan disini semuanya shahih dari berbagai madzhab, adapun setiap masalah tersebut melainkan berlandaskan dalil dari Al-Qur'an atau As-Sunnah atau ijma', atau qiyas yang shahih.

80. Disebutkan oleh Az-Zabidi dalam *Ithâfus Sâdatil Muttaqin*: 4/213, dan Ibnu Hajar dalam *Talkhîsul Habîr*: 1/92, At-Tirmidzi: 3/225.

dalam satu riwayat bahwa Ibnu Abbas ﷺ mengatakan, "Puasa itu karena sesuatu yang masuk dan bukan karena ada sesuatu yang keluar". (HR. Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Hajar mencantumkannya dalam kitab *Fathul Bâri*).

Dalam perkataan tersebut, Ibnu Abbas ﷺ mengajarkan bahwa puasa itu bisa batal oleh sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan, bukan batal karena sesuatu yang keluar seperti darah atau muntah.

10. Membatalkan niat puasa

    Walaupun ia belum makan dan minum, dengan niat pembatalan tersebut diartikan sebagai berbuka puasa. Jika tidak demikian, maka tidak membatalkan puasa.

11. Keluar dari Islam (murtad).

    Sebagaimana firman Allah ﷻ,

    ... لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾

    "...Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." (Az-Zumar [39]: 65)

Seluruh perkara diatas dapat membatalkan puasa, dan wajib mengganti sesuai dengan hari dimana dia berbuka puasa tetapi tidak ada kaffarat. Karena kaffarat itu ditentukan oleh dua sebab:

1. Bersenggama dengan sengaja

   Hal ini sebagaimana tercantum dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah ﷺ,

   ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ, قَالَ: مَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ, فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لاَ, فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ, فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ: لاَ, ثُمَّ جَلَسَ, فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ, فَقَالَ: خُذْ تَصَدَّقْ بِهَذَا, قَالَ: فَهَلْ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ))

   "Seseorang datang kepada Rasulullah ﷺ sembari berkata, 'Saya telah binasa, ya Rasulullah!' Lantas beliau bersabda, 'Apa yang membinasakanmu?' Ia menjawab, 'Saya telah bersenggama dengan istri saya pada bulan Ramadhan.'

Beliau bersabda kembali, 'Apakah kamu mampu untuk memerdekakan hamba sahaya?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau kembali bersabda, 'Apakah kamu mampu untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut?' Ia menjawab, 'Tidak.' Sabdanya, 'Apakah kamu sanggup memberi makan enam puluh orang miskin?' Ia menjawab, 'Tidak!'

Kemudian ia duduk, lalu ada seseorang datang kepada Nabi ﷺ membawa satu bejana yang berisi kurma, lalu Nabi ﷺ bersabda, 'Ambillah dan sedekahlah dengan kurma ini.' Ia bertanya, 'Apakah di sedekahkan kepada orang yang lebih fakir dari saya? Demi Allah tidak ada diantara satu keluargapun ditempat tinggalku yang lebih membutuhkannya melainkan kami?'

Kemudian, Nabi ﷺ tertawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya, kemudian beliau bersabda, 'Pergilah dan berilah keluargamu makan dengannya'." (HR.Al-Bukhâri dan Muslim)

2. Makan dan minum dengan sengaja.

   Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik yang berdasarkan pada dalil:

   ((أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ, فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ))

   "Bahwa ada seseorang berbuka puasa pada bulan Ramadhan, lalu Nabi ﷺ memerintahkannya untuk membayar kaffarat" (HR. Muslim: 83, 84)

   Juga hadits Abu Hurairah ؓ ketika beliau berkata, "Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ sembari berkata, saya telah berbuka puasa satu hari pada bulan Ramadhan dengan sengaja? Maka Nabi ﷺ bersabda:

   ((أَعْتِقْ رَقَبَةً, أَوْ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا))

   "Merdekakanlah seorang hamba sahaya, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin." (HR. Al-Bukhâri: 7/86, 8/29, At-Tirmidzi: 1200, 3299, dan Ibnu Mâjah: 1671)

B. Amalan yang Diperbolehkan (*Mubah*) bagi Orang yang Puasa

1. Bersiwak sepanjang hari.

   Akan tetapi, Imam Ahmad memakruhkannya bagi yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari.
2. Mendinginkan tubuh karena teriknya panas, baik dengan mandi atau dengan menyiramkan air ke atas kepala.
3. Makan, minum, dan bersenggama pada malam hari sampai terbit fajar.
4. Bepergian untuk perkara mubah, walaupun ia tahu bahwa perjalanannya

akan menyebabkan ia berbuka.

5. Berobat dengan obat yang halal, yang tidak sedikitpun masuk ke dalam tenggorokannya (tubuh).

   Seperti pengobatan dengan menggunakan jarum, tetapi bukan jarum untuk infus atau suntikan yang memasukkan cairan ke dalam tubuh.
6. Memamah makanan untuk anak kecil, jika tidak orang yang melakukannya dengan syarat tidak sedikit pun masuk ke dalam tenggorokan.
7. Memakai wewangian, karena tidak ada dalil syar'i yang melarangnya.

C. Perkara yang Dimaafkan (*Ma'fu*) atas Orang yang Berpuasa

1. Menelan air liur sekalipun banyak, maksudnya air liur sendiri bukan air liur orang lain.
2. Muntah dengan tidak sengaja jika tidak ada sedikitpun yang kembali ke dalam tenggorokannya, setelah keluar sampai di ujung lidahnya.
3. Menelan serangga dengan terpaksa atau tidak disengaja.
4. Menghirup asap jalanan, asap pabrik, asap kayu bakar, dan semua asap yang tidak mungkin dihindari.
5. Bangun pagi dalam keadaan junub[81], walaupun keadaan junub sepanjang siang.
6. Mimpi basah

   Mimpi basah tidak membatalkan puasa sebagaimana tercantum dalam sebuah hadits, *"Pena (pencatat amalan) diangkat dari tiga kelompok, orang gila sampai dia sadar, dan orang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia dewasa."* (HR. Ahmad, dan yang lainnya telah ditakhrij sebelumnya)
7. Makan atau minum karena lupa

   Kecuali Imam Malik, beliau berpendapat bahwa wajib menggantinya jika termasuk puasa wajib sebagai bentuk kehati-hatian. Adapun jika puasa sunnah, maka tidak wajib untuk menggantinya sebagaimana hadits Nabi ﷺ,

   ((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ))

81. Adapun yang dimaksud junub disini adalah junub yang tidak membatalkan puasa, seperti seseorang setelah shalat Subuh tidur, kemudian bangun pagi dalam keadaan junub (bisa karena mimpi basah). Setelah itu, ia tidak mandi hingga zhuhur tiba.-edt

"Barang siapa yang lupa sedang berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka sempurnakan puasanya, karena Allah telah memberikan makan dan minum padanya." (HR. Muslim: 171, dalam kitab *As-Siyâm*, Imâm Ahmad: 2/425, dan Ad-Dârimi: 2/13),

Sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلاَ كَفَّارَةَ))

"Barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadhan karena lupa, maka tidak wajib qadha baginya dan tidak pula wajib kaffarat." (HR. Al-Hâkim: 1/430, Ad-Dâruquthni dan dia menshahihkannya)

Materi Kesepuluh: Penjelasan Kaffarat (Denda) dan Hikmahnya

A. Kaffarat (denda)

Kaffarat adalah sesuatu yang dapat menghapus dosa yang disebabkan melanggar perintah Sang Pembuat Syariat (Syâri'). Di antara orang yang melanggar syariat adalah orang yang berjima dan makan atau minum secara sengaja pada bulan Ramadhan.

Oleh sebab itu, wajib baginya untuk melaksanakan kaffarat atas pelanggaran syariat ini, dengan melakukan salah satu dari tiga kaffarat:

1. Memerdekakan hamba sahaya yang beriman
2. Berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut
3. Memberi makan enam puluh orang miskin.

   Jumlah yang harus dibayarkan adalah bahwa setiap orang dari enam puluh orang miskin tersebut mendapatkan jatah satu mud (544 gr) dari gandum, kurma, beras sesuai dengan kemampuannya.

   Sebagaimana kisah dalam hadits yang menjelaskan tentang seseorang bersenggama dengan istrinya (pada siang hari bulan Ramadhan), maka Rasulullah ﷺ memberikan ketentuan tersebut.

   Kaffarat di sesuaikan dengan jumlah larangan yang dilakukannya, misalkan orang yang pada suatu hari bersenggama dengan istrinya, kemudian makan atau minum dengan sengaja pada hari yang lainnya, maka wajib baginya membayar dua kaffarat.

B. Hikmah Kaffarat

Hikmah kaffarat adalah menjaga syariat agar tidak dipermainkan, tidak

menodai kesuciannya, sebagaimana syariat dapat membersihkan seorang muslim dari dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Maka sudah semestinya kita mengikuti syariat dalam menentukan kaifiyat dan jumlah kaffarat tersebut sehingga akan tercapai tujuan dari pelaksanaan kaffarat tersebut yaitu membersihkan dosa, dan menghapuskan pengaruhnya dari jiwanya, kaffarat berlandaskan firman Allah ﷻ:

... إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ... ﴿١١٤﴾

"...Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk..." (Hûd [11]: 114)

Rasulullah ﷺ:

((اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ))

"Bertakwalah kepada Allah dimana saja kamu berada, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik." (HR. Tirmidzi: 1987, dan dia menghasankannya)

Pasal Kedua belas
HAJI DAN UMRAH

Materi pertama : Hukum Haji dan Umrah, serta Hikmah dari Keduanya

A. Hukum Haji dan Umrah

Haji adalah ibadah yang diwajibkan Allah ﷻ, kepada setip muslim dan muslimah yang mampu melaksanakannya. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ:

... وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ ... ﴿٩٧﴾

"...Mengerjakan haji adalah kewajioan manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.." (Ali Imran [3]: 97)

Sabda Rasulullah ﷺ,

((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ))

"Islam itu dibangun atas lima perkara; syahadat bahwa tidak ada Ilah yang berhak untuk disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan Haji, dan puasa Ramadhan." (HR. Al-Bukhâri: 1/9, Muslim: dalam kitab *Imân*, dan Tirmidzi: 2609)

Ibadah haji diwajibkan sekali dalam seumur, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

((الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ))

"Haji itu satu kali, maka barang siapa yang menambahnya, maka itu termasuk sunnah." (HR. Imâm Ahmad: 1/291, dan Ad-Dâruquthni: 2/279)

Akan tetapi dianjurkan melakukannya setiap lima tahun sekali sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits Qudsi:

((إِنَّ عَــبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيْشَةِ يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ))

"Sesungguhnya seorang hamba telah Aku berikan sehat bagi tubuhnya, dan telah Aku luaskan baginya rezekinya selama lima tahun, tidaklah dia membalasnya pada-Ku dalam keadaan berihram."[82]

Adapun Umrah merupakan sunnah wajibah[83], berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ... ﴿١٩٦﴾

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah..." (Al Baqarah [2]: 197)

Sabda Rasulullah ﷺ,

82. Hadits ini disebutkan oleh As-Suyûti dalam *Ad-Dur Al-Mantsûr*: 1/212, dan Ar-Râzi dalam *'Ilalul Hadits*: 788, dan Ibnu Hibbân dalam Shahîhnya dan Al-Baihaqi membicarakan sanadnya.

83. Sunnah wajibah yaitu sunnah yang wajib untuk diamalkan bagi yang mempunyai kemampuan atasnya, demikian pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya-wallahu a'lam-edt.

((حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَ اعْتَمِرْ))

"Berhajilah untuk ayahmu dan umrahlah kamu."[84]

Sabda Nabi ﷺ tersebut sebagai jawaban atas seseorang yang bertanya kepada beliau. Sesungguhnya bapakku sudah sangat tua sehingga tidak mampu menunaikan ibadah haji dan umrah, dan ia tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

B. Hikmah Ibadah Haji dan Umrah

Hikmah ibadah Haji dan Umrah adalah penyucian jiwa dari dosa-dosa sehingga menjadi hamba yang mendapatkan kemuliaan Allah di akhirat kelak, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

((مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))

"Barang siapa yang menunaikan ibadah haji ke baitullah ini, dan dia tidak berbuat kotor (jima') dan tidak berlaku fasik, dia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada hari dimana dia dilahirkan ibunya." (HR. Imâm Ahmad: 2/40, An-Nâsa'i: 5/114, dan Ibnu Mâjah: 2889)

Materi Kedua: Syarat dan Kewajiban dari Keduanya

Syarat melaksanakan ibadah haji dan umrah:

1. Islam.

   Oleh sebab itu selain orang Islam tidak dituntut untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.

2. Berakal.

   Oleh karenanya, ibadah haji dan umrah tidak diwajibkan kepada orang gila.

3. Baligh.

   Ibadah haji dan umrah tidak diwajibkan kepada anak kecil sampai ia menjadi baligh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ))

84. HR. At-Tirmidzi: 930, dan dia menshahihkannya, An-Nasâ'i: 5/111, 317, Al-Hâkim: 1/481, dan Ibnu Mâjah: 2904, 2906, 2908.

"Al-Qalam (pencatat amalan) diangkat dari tiga kelompok, dari orang yang gila sehingga ia sadar, dari orang yang tidur sampai ia terbangun, dari anak kecil sampai ia baligh."

4. Istitha'ah (mampu) yaitu mampu dalam memenuhi perbekalan dan perjalanan, sebagaimana firman Allah ﷻ,

... مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... ﴿٩٧﴾

"...(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..." (Ali Imrân [3]: 97)

Oleh karena itu, orang fakir yang tidak memiliki harta yang mencukupi dirinya atau keluarganya tidak wajib melaksanakannya. Dan jika ada keluarga yang harus di nafkahi, maka menjadi tidak wajib bagi seorang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.

Orang yang memiliki harta untuk menafkahi keluarganya akan tetapi ia tidak memiliki biaya untuk perjalanannya, dan ia tidak sanggup untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, atau ia mampu akan tetapi perjalanan itu membahayakan harta dan jiwanya, maka dalam kondisi tersebut ia tidak wajib untuk menunaikan ibdah haji dan umrah karena tidak adanya istitha'ah (kemampuan).

Materi Ketiga: Keutamaan Ibadah Haji dan Umrah, dan Ancaman jika Meninggalkan Keduanya

Allah ﷻ sangat menganjurkan untuk menunaikan kedua ibadah (haji dan umrah) yang agung ini, dan menganjurkan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya serta menyerukannya dengan berbagai cara, dan memberikan penjelasan yang berbeda-beda pula, seperti dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ,

((أَفْضَلُ الأَعْمَالِ: إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ, ثُمَّ جِهَادٌ فِي سَبِيْلِهِ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ))

"Amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian jihad dijalan-Nya, kemudian haji yang mabrur." (diriwayatkan Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliyâ'*: 3/156, dan Al- Kharâithi dalam *Makârimul Akhlâq*: 25, dan As-Sâ'âti dalam *Minhatul Ma'bûd*: 16)

Juga sabda beliau ﷺ,

((مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ, خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))

"Barang siapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah ini, dan dia tidak berbuat kotor (jima') dan tidak berlaku fasik, dia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada hari dimana dia dilahirkan ibunya." (HR. Imâm Ahmad: 2/40, An-Nâsa'i: 5/114, dan Ibnu Mâjah: 2889)

Sabda beliau ﷺ,

((الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ))

"Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga." (HR. Al-Bukhâri: 2/3, Muslim: 437, At-Tirmidzi: 933, dan An-Nasâ'i: 5/113, 115)

((جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ))

"Jihadnya orang (lanjut usia) dan orang yang lemah, dan seorang wanita adalah haji yang mabrur." (HR. Nasâ'i: 5/114, hadist shahih)

((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا, وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ))

"Ibadah umrah sampai umrah berikutnya adalah kaffarat (penghapus dosa-dosa kecil) diantara keduanya, dan haji yang mabrur[85], tidak ada balasan baginya melainkan surga." (HR. Al-Bukhâri: 2/3)

Allah ﷻ dan Rasul ﷺ mengancam orang yang meninggalkan keduanya dan memberikan peringatan kepada orang yang menunda-nunda pelaksanaan dua ibadah tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadits:

((مَنْ لَمْ تَحْبِسْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ مَنْعٌ مِنْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا))

"Barang siapa yang tidak terhalang kebutuhan yang mendesak, atau sakit parah, atau larangan dari pimpinan yang zhalim, dan ia tidak melakukan ibadah haji, maka hendaklah ia mati jika ia mau, menjadi Yahudi atau Nashrani."[86]

Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata, "Barang siapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan yang akan membawanya ke Baitullah, tetapi ia tidak menunaikan ibadah haji, maka tidak apa-apa baginya untuk mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani."[87]

85. Haji Mabrur adalah haji yang bersih dari semua jenis dosa dan terjaga dengan amalan-amalan shalih dan semua kebaikan.

86. HR. Imâm Ahmad, Abu Ya'la, Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra*: 4/334, walaupun hadits ini dhaîf (lemah), akan tetapi ada hadits hasan yang menguatkannya, sebagaimana yang dikatakan Imâm Asy-Syaukâni.

87. HR. Tirmidzi: 812, dan dia menilai bahwa riwayat ini gharib dan menurutnya juga marfu namun yang lebih benar bahwa dia mauquf.

Allah ﷻ telah berfirman,

... وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

"...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (Ali`Imrân [3]: 97)

Umar berkata, "Sungguh aku benar-benar punya tekad mengutus beberapa orang ke berbagai daerah, untuk memperhatikan setiap orang yang memiliki harta kekayan tetapi tidak melaksanakan ibadah haji, agar mereka (para utusan) memungut jizyah atas mereka. Karena mereka bukan kaum muslimin, mereka bukan kaum muslimin." (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam sunannya)

Materi Keempat: Ihram

Rukun-rukun Haji dan Umrah

Ibadah haji memiliki empat rukun, yakni *Ihram, Thawaf, Sa'i,* dan *Wuquf* di Arafah. Seandainya salah satu rukun tidak terlaksana, maka batal ibadahnya. Adapun ibadah umrah memiliki tiga rukun, *Ihram, Thawaf,* dan *Sa'i*. Oleh sebab itu, tidaklah sempurna kecuali terpenuhi seluruh rukun tersebut. Rukun-rukun haji dan umrah akan dijelaskan secara terperinci dibawah ini:

Rukun pertama dari ibadah haji dan umrah ialah ihram yang artinya niat memasuki ke dalam salah satu dari dua ibadah tersebut: haji dan umrah disertai dengan mengganti pakaian dengan pakaian ihram, lalu mengucapkan *talbiyah*. Dalam ihram terdapat kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah beserta larangan-larangan,

A. Kewajiban-kewajiban Ihram

Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban ihram adalah amalan-amalan yang harus (wajib) dikerjakan oleh orang yang melakukan ihram. Jika salah satu amalan itu di tinggalkan maka wajib bagi yang meninggalkannya untuk membayar *dam* (denda), atau berpuasa selama sepuluh hari, jika tidak mampu membayar dam. Amalan wajib dalam ihram ada tiga:

1. Ihram dari miqat yaitu tempat yang ditentukan oleh pembuat syariat untuk melakukan ihram di tempat tersebut.

Oleh karena itu, tidak boleh melewatinya tanpa ihram terlebih dahulu bagi yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah. Ibnu Abbas mengatakan, "Rasulullah ﷺ telah menetapkan miqat *Dzul Hulaifah* bagi penduduk Madinah, *Al-Juhfah* bagi penduduk Syam, *Qarnul Manâzil* bagi penduduk Najd, *Yalamlam* bagi penduduk Yaman.

Beliau ﷺ bersabda,

((فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا))

"Miqat-miqat tersebut bagi penduduk setempat dan bagi orang-orang yang datang melewati tempat mereka (orang-orang pendatang) yang hendak melaksanakan haji dan umrah; dan penduduk setempat serta orang-orang yang datang melewati tempat mereka (orang-orang pendatang) maka tempat mereka mulai berihlal adalah dari miqat-miqat tersebut, demikian juga halnya dengan penduduk Mekah mereka mulai berihlah[88] dari tempat-tempat tersebut." (HR.Al-Bukhâri)

2. Tidak menggunakan pakaian yang berjahit

   Orang yang berihram tidak diperkenankan memakai baju, kemeja, dan Bruns (pakaian yang memiliki penutup kepala/mantel), tidak memakai sorban, dan tidak pula menutup kepala dengan apapun. Begitupula tidak diperkenankan memakai khuf atau sepatu, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

((لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الثَّوْبَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَ لاَ السَّرَاوِيْلَ وَ لاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ))

"Orang yang ihram tidak boleh memakai baju (yang berjahit) tidak pula sorban, tidak pula celana panjang, tidak juga baranis (baju yang memiliki tutup kepala), tidak pula khuf kecuali jika tidak mendapatkan sandal, maka ia dibolehkan memakai khuf, tetapi hendaklah ia potong keduanya hingga dibawah dua mata kaki." (HR. Al-Bukhâri: 1/45,102, 7/184, 187)

Begitupula tidak diperkenankan memakai kain yang dicelup dengan minyak ja'faran atau wars, perempuan juga tidak diperkenankan memakai niqab (penutup wajah/cadar) dan tidak pula memakai sarung tangan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang melarang hal tersebut.

88. Al-Ihlâl adalah: mengucapkan talbiyah dengan suara keras dengan niat ibadah.

3. Talbiyah

Talbiyah yaitu mengucapkan:

((لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ))

"Ya Allah aku datang memenuhi panggilan-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu; tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu, sesungguhnya pujian dan nikmat dan kerajaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu." (HR. Al-Bukâri dan Muslim)

Orang yang berihram mengucapkannya (talbiyah) ketika hendak berihram dan berada di *miqat*nya dan bukan melewatinya. Disunnahkan untuk mengulang-ulang talbiyah dan meninggikan suara dalam mengucapkannya.

Memperbaharui talbiyahnya pada saat-saat tertentu, ketika turun atau naik kendaraan, menunggu shalat atau diwaktu yang luang, atau ketika bertemu dengan sesama orang yang sedang ihram.

B. Sunnah-sunnah Ihram

Sunnah ihram ialah amalan jika orang yang sedang melakukan ihram meninggalkannya, maka ia tidak wajib membayar dam. Akan tetapi, ia kehilangan pahala yang besar karena tidak melaksanakannya.Sunnah-sunnah itu adalah:

1. Mandi untuk ihram, walaupun ia sedang nifas atau haidh

   Karena waktu itu istrinya Abu Bakar ﷺ telah melahirkan dan ia berniat untuk menunaikan haji, maka Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk mandi." (HR. Muslim)
2. Ihram dengan mengenakan kain atau sarung putih yang bersih sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ.
3. Melaksanakan ihram setelah menunaikan shalat sunnah atau shalat wajib.
4. Memotong kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu-bulu kemaluan, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ.
5. Mengulang-ngulang talbiyah pada saat naik atau turun kendaraan atau setelah shalat.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

((مَنْ لَبَّى حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ))

"Orang yang bertalbiyah sampai matahari terbenam, maka ia akan memasuki sore hari dengan mendapatkan ampunan dari-Nya" (Ibnu Taimiyah, *Majmû' Al-Fatâwa*, 26/115)

6. Berdoa dan bershalawat kepada Rasulullah ﷺ setelah bertalbiyah.

   Karena Rasulullah ﷺ setelah selesai dari bertalbiyah beliau memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. (HR. Ad-Dâruquthni: 2/238, dan Asy-Syafi'i dalam *Musnadnya*: 123)

C. Larangan- larangan Ihram

Larangan-larangan ihram adalah amalan-amalan yang dilarang untuk dikerjakan, apabila seorang mukmin melaksanakannya maka wajib baginya membayar *dam* atau berpuasa atau memberi makan orang miskin. Adapun amalan-amalan yang dilarang tersebut adalah:

1. Menutup kepala dengan apa saja.
2. Memotong rambut secara seluruh atau sebagiannya walau sedikit, baik rambut atau bulu lainnya.
3. Memotong kuku, baik itu kuku tangan atau kaki.
4. Menyentuh wewangian.
5. Memakai pakaian yang berjahit.
6. Berburu binatang.

   Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ... ﴿٩٥﴾

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram..." (Al-Mâ'idah [5]: 95)
7. Melakukan hal-hal yang menjurus kepada jima', baik itu mencium atau yang lainnya, sebagaimana firman Allah ﷻ:

   ... فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ... ﴿١٩٧﴾

   "...Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji..." (Al-Baqarah [2]: 197). Dan maksud dari ar-rafats adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan jima.

8. Melakukan akad nikah atau khithbah (melamar), berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

((لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَ لاَ يُنْكِحُ وَ لاَ يَخْطُبُ))

"Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, dan tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh meminang." (HR. Muslim: 5, dalam kitab *An-Nikâh*)

9. Bersenggama (hubungan suami-istri)

Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ,

... فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ... ﴿١٩٧﴾

"...Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji..." (Al-Baqarah [2]: 197)

Makna *rafats* pada ayat diatas mencakup perbuatan yang mengarah kepada jima', pembuka jima dan penyempurnanya.

Hukum Orang yang Melanggar Larangan Ihram

Hukum larangan Ihram adalah lima perkara yang pertama, barang siapa yang melakukan salah satunya, maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu berpuasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin setiap orangnya kira-kira satu mud gandum atau menyembelih satu ekor kambing. Sebagaimana firman Allah ﷻ.

...فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... ﴿١٩٦﴾

"...Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban..." (Al-Baqarah [2]: 196)

Adapun orang yang membunuh binatang buruan, maka ia menggantinya dengan yang semisalnya berupa binatang ternak[89] sebagaimana firman Allah ﷻ,

... فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ... ﴿٩٥﴾

89. Binatang ternak ialah: unta, sapi, atau kambing.

"...Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang[90] dengan buruan yang dibunuhnya..." (Al-Mâ'idah [5]: 95)

Adapun melakukan perbuatan yang menyebabkan senggama, maka bagi pelakunya membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Dan jima' dapat merusak (membatalkan) ibadah hajinya, dan tetap wajib melakukannya sampai sempurna dan baginya menyembelih seekor unta.

Jika ia tidak mendapatkannya atau tidak mampu, hendaknya ia berpuasa sepuluh hari, dan baginya pula mengganti di tahun selanjutnya sebagaimana yang diriwayatkan Imam Malik dalam *Al-Muwatha*, bahwa sesungguhnya Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah pernah mendapatkan pertanyaan tentang seseorang yang menyetubuhi istrinya, pada saat ia sedang ihram untuk haji.

Mereka menjawab, maka mereka berdua (suami istri) menyelesaikan ibadahnya sampai sempurna, kemudian bagi keduanya untuk mengqadha haji pada tahun yang datang dan wajib hadyu, yakni melaksanakan *qurban*.

Adapun mengenai akad nikah atau khitbah (melamar) dan seluruh dosa seperti menggunjing, mengadu domba, dan setiap amalan yang membuatnya fasik, maka diharuskan bertaubat dan meminta ampunan. Karena tidak ada dalil dari Sang Pembuat Syariat yang menetapkan kaffarat selain taubat dan mohon ampunan-Nya.

Materi Kelima: Rukun Kedua; Thawaf

Rukun kedua yaitu *thawaf*, artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kal' putaran. Adapun syarat, sunnah, dan etika dalam pelaksanaan thawaf adalah sebagai berikut:

90. Dan yang dimaksud dengan seimbangnya binatang-binatang tersebut berdasarkan keputusan shahabat adalah orang yang membunuh burung unta, maka ia harus menggantinya dengan burung unta. Orang yang membunuh keledai liar, sapi liar, anjing hutan dan unta, maka ia harus menggantinya dengan sapi. Orang yang membunuh kijang ia harus menggantinya dengan kambing. Kelinci dengan anak kambing betina, dan burung dara dengan kambing. Jika ia tidak mendapatkan hewan-hewan yang setara, maka ia harus menghargakan hewan tersebut dengan ukuran dirham dan bersedekah dengan seharga hewan tersebut, jika tidak mampu maka ia harus bepuasa dengan ketentuan satu mud disesuaikan sama dengan satu hari.

A. Syarat-syarat Thawaf

1. Niat ketika hendak melaksanakannya.

   Sesungguhnya, setiap amalan tergantung dari niatnya. Oleh sebab itu, setiap *thaif* (orang yang bertawaf) hendaknya berniat untuk melaksanakan thawaf dan meneguhkan dalam hati untuk thawaf sebagai bentuk ibadah kepada Allah ﷻ, serta sebagai ketaatan pada-Nya.

2. Suci baik dari kotoran maupun hadats.

   Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa thawaf di sekitar Baitullah seperti halnya shalat.

3. Menutup aurat.

   Thawaf seperti shalat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits:

   ((الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ))

   "Thawaf di sekeliling Baitullah seperti halnya shalat kecuali kalian berbicara padanya, maka barang siapa yang berbicara, maka janganlah sampai ia bebicara melainkan kebaikan." (HR. At-Tirmidzi: 960)

4. Thawaf harus dilakukan di sekitar Ka'bah di dalam *Masjidil haram* walaupun jaraknya jauh dari Ka'bah.
5. Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri orang yang melakukan thawaf.
6. Melakukan thawaf sebanyak tujuh putaran.

   Dimulai dari arah Hajar Aswad dan di akhiri di Hajar Aswad pula, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ terdapat dalam hadits shahih.

7. Ke tujuh putaran itu dilakukan tanpa berhenti.

   Ketika thawaf, hendaknya dilakukan terus-menerus tidak berhenti kecuali apabila ada keperluan darurat. Thawaf yang dilakukan tidak berurutan tanpa keperluan darurat, maka thawafnya batal,. dan wajib mengulanginya kembali.

B. Sunnah-sunnah Thawaf

1. *Ar-Raml*

   Ar-Raml yaitu lari-lari kecil dan disunnahkan bagi kaum laki-laki dan tidak untuk perempuan.[91]

91. Dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ, berlari-lari kecil dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi sebanyak tiga kali dan berjalan seperti biasa sebanyak empat putaran

   Hakikat *Ar-Raml* adalah bahwa dianjurkan bagi orang yang thawaf untuk sedikit mempercepat dalam berjalan sambil mendekatkan langkah kakinya. Thawaf dengan lari-lari kecil (*Ar-Raml*) tidak disunnahkan melainkan pada *Thawaf qudum* saja dalam tiga putaran pertama.

2. *Al-Idhthibâ'*, yaitu membuka pundak sebelah kanan.[92]

   Al-Idhthibâ' ini tidak disunnahkan, kecuali dalam thawaf qudum saja dan hanya untuk laki-laki, tidak bagi perempuan. Itu semua dilakukan dalam tujuh putaran.

3. Mencium Hajar Aswad

   Mencium Hajar Aswad ketika mulai thawaf jika memungkinkan. Jika tidak, maka cukup menyentuhnya dengan tangan atau berisyarat ketika tidak bisa mencium atau menyentuhnya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ.

4. Mengucapkan doa ketika hendak thawaf

   Ketika akan memulai thawaf dianjurkan mengucapkan:

   ((بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ))

   "Dengan menyebut nama Allah, dan Allah Mahabesar, Wahai Allah! Karena iman kepada-Mu, dan pembenaran terhadap Kitab-Mu, dan dalam memenuhi panggilan-Mu, dan dalam mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad ﷺ." (disebutkan dalam *Murâqatil Mafâtîh Syarhu Misykât*: 9/41) doa ini diucapkan pada pemulaan putaran pertama.

5. Berdoa di pertengahan thawaf

   Adapun doa tersebut tidak dibatasi dan tidak ditentukan doa-doanya, orang yang thawaf diberikan keleluasaan dalam berdoa. Namun, disunnahkan agar setiap mengakhiri putaran dianjurkan membaca doa:

   ((رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ))

   "Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari api neraka"

92. Ahmad meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ dan para shahabatnya melakukan umrah dari Al-Ji'rânah dan mereka membuka pundak sebelah kanan dengan meletakkan kain ihram mereka di bawah ketiak mereka dan menyelendangkannya ke atas pundak sebelah kiri.

6. Menyentuh atau mengusap ruknul yamani dengan tangan, dan mencium Hajar Aswad setiap kali melewatinya didalam setiap putaran.

   Hal ini sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ yang disebutkan dalam *Ash-Shahîh*.

7. Berdoa di Multazam ketika selesai thawaf.

   Multazam adalah tempat diantara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, sebagaimana yang dilakukan Ibnu Abbas ﷺ.

8. Shalat dua raka'at setelah selesai thawaf di belakang maqam Ibrahim.

   Disunnahkan pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun, sedangkan pada rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlash.

   Allah ﷻ berfirman:

   ... وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ... ﴿١٢٥﴾

   "...Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat..." (Al-Baqarah [2]: 125)

9. Minum air zamzam sampai puas setelah selesai shalat dua raka'at.

10. Kembali untuk mengusap Hajar Aswad sebelum keluar dari Masjidil Haram menuju *Al-Mas'â* (tempat melaksanakan sa'i)

Penjelasan:

Dalil-dalil amalan sunnah thawaf di atas adalah perbuatan Nabi ﷺ, yang dijelaskan pada saat melaksanakan Haji Wada'.

C. Adab-adab Thawaf

1. Thawaf dilakukan dengan penuh khusyuk dan sepenuh hati

   Hal ini dilakukan dengan melihat (merasakan) keagungan Allah ﷻ dan menanamkan rasa takut kepada-Nya, sekaligus berharap meraih apa yang ada disisinya.

2. Orang yang thawaf tidak boleh berbicara kecuali keadaan darurat

   Jika dituntut untuk berbicara maka hendaknya berbicara dengan perkataan yang baik saja. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "... *Barang siapa yang berbicara, maka janganlah ia berbicara kecuali yang baik-baik.*" (HR. Tirmidzi, sudah ditakhrij sebelumnya)

3. Tidak boleh menyakiti orang lain

   Tidak boleh menyakiti orang lain, baik dengan perkataan atau perbuatan. Menyakiti seorang muslim di larang apalagi ketika berada di rumah Allah ﷻ.

4. Dianjurkan memperbanyak dzikir, doa, dan shalawat pada Nabi ﷺ.

Materi Keenam: Rukun Ketiga; Sa'i

Sa'i adalah berjalan antara Shafa dan Marwah (pulang-pergi) dengan niat beribadah kepada Allah ﷻ, dan merupakan salah satu rukun dari ibadah haji dan umrah. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ:

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ... ﴿١٥٨﴾

"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah..." (Al-Baqarah [2]: 158)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ))

"Kerjakanlah sa'i oleh kalian karena sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kalian sa'i." (HR. Imam Ahmad: 6/422, dan As-Syâfi'i: 372, hal ini juga dikatakan dalam kitab *Fathul Bâri*, hadits ini hasan karena banyak hadits lainnya dari jalur yang berbeda)

A. Syarat-syarat Sa'i

1. Niat.

   Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya."* (HR. Al-Bukahâri). Oleh karena itu, diharuskan berniat melaksanakan sa'i sebagai bentuk ketaatan dan mengikuti perintah-Nya.

2. Tertib

   Dengan kata lain, pelaksanaan sa'i harus dilaksanakan secara berurutan yaitu mendahulukan thawaf terlebih dahulu.

3. Seluruh pelaksanaan sa'i dilakukan secara berkesinambungan. Tidak boleh terputus-putus kecuali dalam kondisi darurat.

4. Menyempurnakan sebanyak tujuh kali, kalau kurang satu putaran atau sebagian tidak sempurna sa'i tersebut dan tidak berpahala, karena hakikat sa'i adalah sempurnanya seluruh putaran.

5. Pelaksanaan sa'i itu setelah melaksanakan thawaf dengan sah, baik itu thawaf wajib atau thawaf sunnah, akan tetapi thawaf wajib lebih

diutamakan, setelah thawaf wajib yaitu thawaf *qudum*, atau setelah thawaf sunnah yaitu thawaf *ifadhah*.

B. Sunnah-sunnah Sa'i

1. *Al-Khabab*

   Yaitu berjalan cepat (berlari-lari kecil) diantara dua batas tiang yang berwarna hijau yang berada di antara dua sisi lembah, yang mana dahulu Siti Hajar (Ibu Nabi Isma'il) berlari-lari kecil di lembah tersebut untuk mencari air, dan *al-khabab* disunnahkan bagi kaum laki-laki yang mampu, dan tidak disunnahkan bagi kaum perempuan dan laki-laki yang sudah lemah.[93]

2. Berhenti di bukit Shafa dan Marwah untuk berdoa.
3. Berdoa setiap berada di atas bukit Shafa dan Marwah dalam setiap putaran dalam tujuh putaran tersebut.
4. Mengucapkan *Allahu Akbar* tiga kali ketika berada di Shafa dan Marwah dalam setiap putaran, dan membaca:

   ((لاَإِلَــهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، ولَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ))

   "Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah, yang Tiada sekutu bagi-Nya. Ke punyaan-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tiada Ilah selain Allah yang Maha Esa. Dia telah memenuhi janji-Nya. Menolong hamba-Nya. Dan meghancurkan pasukan sekutu dengan sendiri-Nya."

5. Pelaksanaannya harus bersambung (berurutan)

   Sa'i harus dilaksanakan setelah thawaf, dan tidak boleh dipisahkan antara keduanya kecuali bila ada udzur syar'i.

C. Adab-adab Sa'i

1. Keluar dari pintu Shafa untuk melakukan sa'i dengan melantunkan firman Allah ﷻ:

   إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

   "Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri Kebaikan lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah [2]: 158)

2. Orang yang sa'i harus dalam keadaan suci.
3. Melakukan sa'i dengan berjalan kaki apabila tidak ada kesulitan.
4. Memperbanyak dzikir dan doa,[94] serta menyibukkan diri dengannya bukan dengan selain keduanya.
5. Menundukan pandangan dari yang diharamkan, dan menahan lisannya dari perkataan dosa.
6. Tidak menyakit orang lain yang sedang sa'i baik dengan perkataan atau perbuatan.
7. Menghinakan diri dan berdoa di hadapan Allah ﷻ.

   Hendaknya orang yang melakukan sa'i menghadirkan dalam dirinya kehinaan, ketergantungan dan kebutuhannya kepada Allah ﷻ. Serta memohon agar diberikan hidayah ke dalam hatinya, dan menyucikan jiwanya, serta memperbaiki segala keadaannya.

Materi Ketujuh: Rukun Keempat, Wuquf di Arafah

Wuquf di Arafah merupakan rukun keempat dari ibadah haji berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((الْحَجُّ عَرَفَةُ))

"Haji itu adalah wuquf di Arafah."[95]

Hakikat dari wuquf di Arafah yaitu mendatangi tempat yang dinamakan *'arafah* untuk beberapa saat dengan niat *wuquf* setelah zhuhur pada hari kesembilan Dzulhijjah sampai terbit fajar pada hari kesepuluhnya. Rukun

93. Imam As-Syâfi'i telah meriwayatkan, bahwa 'Aisyah ﷺ melihat para wanita melakukan sa'i mereka melakukannnya brjalan dengan cepat, maka dia berkata: apakah bagi kalian (kaum wanita) tidak mendapatkan contahnya di tengah-tengah kita? Kalian tidak harus melakukannya demikian yakni: melakukan sa'i dengan berjalan cepat.

94. Berdasarkan riwayat At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: sesungguhnya di dalam melempar batu (jumrah) dan sa'i antara shafa dan marwah disyari'atkan untuk dzikir kepada Allah ﷻ.

95. HR. At-Tirmidzi: 889, hadits shahih, dan Abu Dâud di dalam Al-Manâsik: 69.

ini mempunyai kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, dan adab-adab untuk mencapai kesempurnaan dalam pelaksanaannya:

A. Kewajiban-kewajiban Wuquf

1. Berada di Arafah pada hari kesembilan Dzulhijjah setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya.
2. *Mabit* (bermalam) di Muzdalifah setelah selesai wuquf di Arafah pada malam kesepuluh pada bulan Dzulhijjah.
3. Melempar Jumrah aqabah pada hari nahar (10 Dzulhijjah).
4. Mencukur seluruh rambut atau memotong sebagian setelah melempar jumrah aqabah pada hari nahar.
5. Bermalam di Mina selama tiga malam, yaitu malam kesebelas, duabelas, dan tiga belas, atau dua malam bagi yang ingin cepat-cepat, yaitu pada malam kesebelas dan malam kedua belas saja.
6. Melempar tiga kali jumrah setelah terbit metahari setiap hari dari hari Tasyriq tiga hari atau dua hari.

Penjelasan:

Dalil-dalil dari kewajiban-kewajiban diatas adalah yang dikerjakan Rasulullah ﷺ. Sebagaimana yang beliau ﷺ sabdakan

((لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ))

"Hendaklah kalian mengambil dariku (cara pelaksanan) manasik kalian." (HR. Abu Dâud: 1975, dan Imâm Ahmad: 3/318, 337)

Dan sabda beliau ﷺ,

((حُجُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أَحُجُّ))

"Berhajilah kalian seperti kalian melihat aku berhaji." (Imâm Asy-Syaukâni, dalam *Nailul Authâr*: 7/438)

Dan beliau ﷺ bersabda,

((قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ))

"Berdirilah kalian atas di masy'ar kalian, karena sesungguhnya kalian berada di atas salah satu jejak peninggalan bapak kalian Ibrahim." (HR. At-Tirmidzi: 1919, dan dishahihkannya)

B. Sunnah-sunnah Wuquf

1. Keluar menuju Mina pada hari Tarwiyah.

   Yaitu pada hari kedelapan Dzulhijjah dan menginap pada malam kesembilan, dan tidak diperkenankan keluar kecuali setelah terbit matahari, sehingga bisa melaksanakan shalat lima waktu padanya.
2. Berada di Namirah setelah tergelincirnya matahari shalat Zhuhur dan 'Ashar dengan jamak qashar bersama imam (berjamaah).
3. Mendatangi tempat wuquf di Arafah.

   Hal ini dilakukan setelah menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar secara berjamaah dilanjutkan wuquf dengan memperbanyak dzikir dan doa sampai terbenam matahari.
4. Menunda shalat Maghrib, hingga sampai di Muzdalifah lalu menjamak shalat Maghrib dan Isya' dengan jama' ta'khir.
5. Wuquf dengan menghadap kiblat sambil berdzikir dan berdoa di *masy'aril haram* (gunung Quzah) sampai terlihat ufuk merah (fajar).
6. Berurutan dalam melontar jumrah aqabah, menyembelih, mencukur, thawaf ifadhah.
7. Melaksanakan thawaf ifadhah pada hari nahar sebelum terbenam matahari.

C. Adab-adab Wuquf

1. Berangkat dari Mina.

   Keberangkatan dari Mina dilakukan pada pagi hari kesembilan menuju Namirah, dengan berjalan mengikuti jalan yang bernama Dhabb, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ.
2. Mandi.

   Dilakukan setelah tergelincir matahari untuk melaksanakan wuquf di Arafah dan dianjurkan juga untuk perempuan yang sedang haidh atau nifas.
3. Wuquf di tempat wuqufnya Rasulullah ﷺ.

   Hendaknya melakukan wuquf di batu besar yang menghampar di bawah bukit *Ar-Rahmah* yang berada di tengah-tengah Arafah.
4. Dianjurkan wuquf menghadap kiblat sambil memperbanyak dzikir dan doa sampai terbenam matahari.
5. Bertolak melakukan ifadhah dari Arafah melalui jalan *Al-Ma'zimain* bukan

melalui jalan Dhabb yang dilaluinya saat kedatangan, sebagaimana petunjuk Rasulullah ﷺ untuk datang pada satu jalan dan kembali pada jalan yang lain.

6. Berjalan dengan penuh ketenangan dan tidak tergesa-gesa

   Hal ini dilakukan sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((يَاأَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ))

"Wahai Manusia hendaklah kalian berlaku tenang, karena kebaikan itu bukan dengan keterges-gesaan." (HR. Al-Bukhâri, dan Ahmad: 1/224)

7. Memperbanyak membaca talbiyah[96] dalam perjalanan menuju Mina, Arafah, Muzdalifah, sampai datang perintah untuk melempar jumrah.
8. Mengumpulkan tujuh batu kecil dari Muzdalifah untuk melempar Jumrah Aqabah.
9. Beranjak dari Muzdalifah setelah fajar menyingsing dan sebelum terbit matahari.
10. Sedikit mempercepat perjalanan di *Bathni Muhassir*

    Dengan mempercepat lari tunggangannya atau mempercepat gas kendaraannya sekitar cepatnya lemparan batu jika tidak dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya.
11. Melempar jumrah aqabah dari mulai terbit matahari sampai tergelincirnya.
12. Mengucapkan (*Allahu Akbar*) *"Allah Mahabesar"* setiap kali melempar Jumrah.
13. Setelah selesai melempar jumrah, langsung memotong hewan kurban (hadyu) atau menyaksikan penyembelihannya sambil mengucapkan:

((اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي، كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ))

"Ya Allah ini adalah dari-Mu dan untuk Mu, Ya Allah terimalah dariku, sebagaimana telah Engkau terima dari Ibrahim kekasih-Mu." mengucapkannya setelah mengucapkan:

((بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ))

96. Semua adab-adab ini ditetapkan dalam sunnah yang shahih tidak ada satu masalahpun yang disebutkan disini melainkan ada landasannya baik dari perkataan maupun perbuatan Rasulullah ﷺ.

"Dengan Nama Allah! Dan Allah Mahabesar!"

14. Memakan dari binatang kurban, sebagaimana Nabi ﷺ memakan bagian dari hati dari binatang kurbannya.
15. Berjalan kaki pada hari tasyriq untuk melakukan tiga lemparan.
16. Mengucapkan *"Allahu Akbar!"* setiap kali lemparan.

    Hal ini dilakukan dengan mengucapkan:

((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا))

"Wahai Allah! Jadikanlah ini haji yang mabrur sa'i yang mabrur dan dosa yang diampuni" (HR. Ahmad)

17. Berdiri untuk berdoa sambil menghadap kiblat setelah melempar jumrah yang pertama dan kedua tanpa yang ketiga, karena tidak ada doa yang dianjurkan padanya, sebagaimana Rasulullah ﷺ langsung berpaling setelah melempar jumrah.
18. Melempar jumrah Aqabah dari dasar lembah sambil mengarah kepadanya, dan menjadikan Ka'bah di arah kirinya, dan Mina di arah kanannya.
19. Ucapan saat bertolak dari Makkah:

((آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ))

"Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami, Allah benar janjinya, telah membela hamba-Nya dan mengalahkan golong-golongan sendirian"[97] (HR. Al-Bukhâri)

Ucapan tersebut diucapkan Rasulullah ﷺ, ketika meninggalkan Makkah.

Materi Kedelapan: Tertahan

Yaitu terhalangi untuk masuk Makkah, wuquf di Arafah dengan melewati batas atau karena sakit atau yang lainnya dari halangan yang tidak bisa di

97. Setelah membaca :

((لاإله إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

"Tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata, tiada sekutu baginya milik-Nya segala kerajaan, dan miliknya segala pujiaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu."

hindari. Maka baginya wajib untuk menyembelih seekor kambing, atau unta, atau seekor sapi di tempat dimana ia dilarang memasukinya, atau mengirimnya ke Makkah jika memungkinkan[98], kemudian bertahallul dari ihramnya. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

... فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ... ﴿١٩٦﴾

"...jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat..." (Al-Baqarah [2]: 196)

Materi Kesembilan: Thawaf Wada'

Thawaf wada' adalah salah satu thawaf dari tiga macam haji. Hukumnya sunnah yang diwajibkan, barang siapa yang meninggalkannya tanpa ada udzur syar'i, maka ia wajib membayar dam, dan barang siapa yang meninggalkannya karena ada udzur syar'i maka tidak ada dam baginya.

Pelaksanaan thawaf wada' ini ketika ia hendak kembali menuju keluarganya setelah selesai menunaikan ibadah haji atau umrah, dan setelah habis masa tinggalnya di kota Makkah tersebut, maka ia melaksanakan th waf wada' pada akhir waktu dan ketika ingin keluar dari kota Makkah Al-Mukarramah.

Karena setelah melakukan thawaf tersebut, ia tidak ada urusan yang lain dan bisa langsung meninggalkan Makkah. Seandainya ada urusan yang menuntut dia untuk tinggal sementara waktu, baik itu untuk urusan bisnis/jual beli, atau urusan lainnya yang tidak ada darurat padanya berarti ia harus mengulangi thawafnya setelah selesai urusannya tersebut sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((لاَيَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ))

"Janganlah salah seorang pun di antara kalian bergegas (meninggalkan Makkah) sehingga dia melakukan yang terakhir untuk thawaf di Kakbah." (HR. Muslim: dalam Al-Haj: 67)

98. Sebagian 'Ulama berpendapat barang siapa yang terhalang (tidak mampu) untuk berqurban maka ia wajb berpuasa sepuluh hari, sebagi qiyasan terhadap orang yang meninggalkan kewajiban dalam pelaksanaan ibadah haji yang tidak mampu untuk membayar dam (denda).

Materi Kesepuluh: Tatacara Haji dan Umrah

Barang siapa yang hendak ihram maka ia harus menentukan salah satu dari dua manasik (Haji atau Umrah), hendaknya ia memotong kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluannya, mencabut bulu ketiaknya.

Setelah itu, ia mandi dan memakai dua kain putih bersih yang satu untuk dibawah yang berfungsi seperti sarung (izaar) dan yang satunya lagi untuk menutupi badan.

Kemudian memakai sepasang sandal, dan apabila sudah sampai pada miqat, hendaklah ia shalat wajib dan shalat sunnah kemudian berniat untuk manasik dengan mengucapkan:

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا))

"Aku penuhi Panggilan-Mu Ya Allah aku penuhi panggilan-Mu dalam keadaan melaksanakan haji" yang demikian ini apabila hendak melakukan haji ifrad, jika hendak haji tamattu', maka ia mengucapkan:

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً))

"Aku penuhi Panggilan-Mu Ya Allah aku penuhi panggilan-Mu dalam keadaan melaksanakan umrah" dan apabila hendak menunaikan haji Qiran, maka ia mengucapkan:

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا وَعُمْرَةً))

"Aku penuhi Panggilan-Mu Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu dalam keadaan haji dan umrah." Dianjurkan untuk berdoa kepada Rabbnya dengan mengucapkan:

((إِنَّ مَحَلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي))

"Sesungguhnya tempat tahallul bagiku dari bumi ini dimana aku tertahan" (RH. Ibnu Mâjah)[99]

Dengan demikian jika terjadi sesuatu yang menghalangi dalam perjalanan haji atau umrah, seperti sakit atau yang lainnya dibolehkan bertahallul dari ihram dan tidak ada kewajiban/sanksi apapun baginya.

99. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbâs, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Dhabâ'ah binti Az-Zubair, *"berhajilah engkau dan syaratkanlah bahwa tempat bertahallulku adalah dimana aku tertahan."* Hal iti karena Dhubâ'ah saat itu sedang sakit, maka dia mengadukan hal itu kepada Nabi ﷺ maka beliau menganjurkan hal tersebut.

Kemudian ia mengucapkan talbiyah dengan suara yang keras tetapi tidak mengganggu yang lain. Perempuan tidak diperkenankan untuk mengeraskan suaranya ketika bertalbiyah, ia boleh mengeraskan suara dengan kadar hanya untuk terdengar oleh sesama wanita.

Dianjurkan untuk berdoa dan bershalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ setiap kali selesai bertalbiyah. Sebagaimana dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan talbiyah pada saat naik, turun kendaraan, shalat, atau bertemu dengan sesama jamaah.

Dianjurkan pula untuk senantiasa menjaga lisan selain dari dzikir kepada Allah ﷻ, dan senantiasa menjaga pandangannya dari yang diharamkan oleh Allah ﷻ. Dianjurkan pula untuk senantiasa berbuat kebaikan dengan berharap mendapatkan haji yang mabrur, maka berbuat baiklah kepada yang membutuhkan.

Tersenyumlah ketika bertemu dengan sahabat atau jamaah yang lain, berbicaralah dengan mereka dengan sebaik-baiknya perkataan, bersungguh-sungguhlah dalam mengucapkan salam dan memberi makanan kepada mereka.

Apabila sampai di kota Makkah, dianjurkan baginya untuk mandi sebelum memasukinya. Apabila telah sampai, masuklah dari atas. Kemudian jika telah sampai Masjidil Haram, hendaknya ia masuk melalui pintu *Bani Syaibah Babussalam* sambil mengucapkan:

((بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَإِلَى اللهِ. اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ))

"Dengan menyebut nama Allah, demi Allah, dan kepada Allah, ya Allah bukakanlah kepadaku pintu-pintu keutaman-Mu"

Apabila melihat Ka'bah, angkatlah kedua tangan sambil mengucapkan:

((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ. اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفاً وَتَعْظِيماً وَتَكْرِيماً وَمَهَابَةً وَبِرًّا، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا. الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَكَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلاَلِهِ، وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ وَرَآنِي لِذَلِكَ أَهْلاً، وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اللَّهُمَّ دَعَوْتَ إِلَى حَجِّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَقَدْ جِئْتُكَ لِذَلِكَ. اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي وَاعْفُ عَنِّي، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ))

"Ya Allah, Engkau Maha Sejahtera. Dan dari-Mu sumber kesejahteraan, maka hidupkanlah kami Ya Rabb kami dengan kesejahteraan, ya Allah, tambahkanlah kemuliaan dan keagungan, kecintaan dan kebaikan pada rumah-Mu ini. Dan tambahkanlah bagi orang-orang yang memuliakannya, meninggikannya, diantara orang-orang yang berhaji atau berumrah berupa kehormatan, keagungan, kemuliaan, kewibawaan, dan kebaikan. Segala puji milik Allah sebanyak-banyaknya Rabb semesta alam, sebagaimana Dia adalah pemiliknya, dan sebagaimana layak bagi kemuliaan wajah-Nya dan kemuliaan keagungan-Nya, dan segala puji hanya milik Allah yang telah menghantarkanku sampai kerumah-Nya dan dan pantas menganggapku untuknya, dan segala puji milik Allah dalam semua keadaan, Ya Allah sesungguhnya Engkau telah menyeruku untuk menunaikan haji ke rumah-Mu yang mulia, dan aku sudah tiba untuk memenuhi panggilan-Mu, Ya Allah terimalah amalan-amalanku dan ampunkanlah kesalahan-kesalahanku, dan perbaikilah segala urusanku, tidak ada Ilah yang berhak diibadahi selain Engkau."

Kemudian menuju tempat thawaf dalam keadaan suci dan membuka pundak sebelah kanan. Kemudian mendatangi Hajar Aswad untuk menciumnya atau menyentuhnya atau berisyarat padanya jika tidak memungkinkan untuk mencium dan menyentuhnya,

Setelah itu, ia mencium Hajar Aswad dan berdiri tegak berniat thawaf sambil mengucapkan:

((بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ))

"Dengan menyebut nama Allah, Dan Allah Mahabesar, ya Allah karena iman kepada-Mu, dan pembenaran terhadap nabi-Mu, dan dalam memenuhi panggilan-Mu, dan dalam mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad ﷺ."

Kemudian ia memulai thawaf dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya sambil berlari-lari kecil atau jalan cepat, jika dalam keadaan thawaf qudum, hendaknya ia berdzikir dan berdoa atau bershalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ sampai di *rukun Yamani*, kemudian menyentuhnya dengan tangan, dan menutup putaran pertama dengan membaca:

((رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ))

"Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari api neraka"

Kemudian melanjutkan putaran kedua, ketiga dengan cara yang sama. Ketika sampai di putaran ke empat, maka hendaknya ia tidak melakukan lari-lari kecil, tetapi berjalan seperti biasanya dengan tenang sehingga sampai putaran terakhir. Apabila telah selesai thawaf hendaknya ia menuju *multazam* dan berdoalah dengan penuh khusyuk dan menangis, kemudian menuju maqam Ibrahim untuk melaksanakan shalat dua rakaat di belakangnya. Pada rakaat pertama di sunnahkan membaca surat *Al- Fâtihah* dan surat *Al-Kâfirûn* dan rakaat kedua memaca *Al- Fâtihah* dan surat *Al-Ikhlâs*. Setelah menunaikan shalat dua rakaat dianjurkan untuk minum air zamzam, ketika minum hendaknya menghadap kiblat sambil berdoa:

((اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ))

"Ya Allah aku memohon kepada-Mu berupa ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit."

Selanjutnya ia menuju Hajar Aswad untuk menciumnya atau menyentuhnya kemudian keluar menuju tempat sa'i *(Mas'â)* dari pintu Shafa sambil melantunkan firman Allah,

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

"Sesungguhnya Shafâ dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah [2]: 158)

Ketika sampai di atas bukit Shafa kemudian ia menghadap kiblat sambil mengucapkan:

((اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ))

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu bagi-Nya. Ke punyaan-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada Ilah selain Allah yang Esa. Dia lestarikan janjinya, dan Dia tolong hamba-

Nya. Dan Ia hancurkan tentara-tentara (musuh) dengan sendiri-Nya" (HR. Al-Bukhâri)

Kemudian ia berdoa untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Kemudian turun dari bukit Shafa menuju Marwah sambil berdoa dan berdzikir sampai di lembah, maka ketika sampai di tiang warna hijau dianjurkan berlari-lari kecil sampai ke batas tiang hijau berikutnya.

Lalu berjalan biasa sampai ke Marwah kemudian kembali ke jalur dengan berjalan sambil berdzikir, berdoa dan bershalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ.

Sehingga ketika sampai di Marwah, ia naik ke atas kemudian bertakbir dan bertahlil dan berdoa sebagaimana dilakukan dibukit Shafa kemudian turun dengan berjalan sampai ke lembah.

Ketika telah sampai di tiang berwarna hijau dianjurkan berlari-lari kecil sampai ke batas tiang hijau berikutnya, ketika keluar maka ia berjalan biasa sampai kebukit Shafa kemudian bertakbir dan bertahlil dan berdoa kemudian turun menuju Marwah, sebagaimana yang dilakukan pada putaran pertama sehingga sempurna tujuh putaran, dan delapan hentian, yakni empat kali di bukit Shafa dan empatkali di bukit Marwah.

Jika menunaikan ibadah umrah, hendaklah memotong rambutnya maka sempurnalah ihram dan sempurna umrahnya. Begitupula bagi yang melaksanakan haji *tamattu'*, yaitu umrah lalu haji, maka wuqufnya selesai dengan selesainya pelaksanaan sa'i dan memotong rambutnya.

Apabila menunaikan haji *ifrad* atau *qiran*, maka ia mengirimkan hewan qurbanya dan diwajibkan agar tetap memakai ihram hingga wuquf di Arafah dan melempar jumrah aqabah pada hari nahar. Setelah itu bertahalul (mengakhiri ihramnya), jika tidak maka ia akan membatalkan hajinya untuk umrah dan kemudian bertahalul.[100]

Pada hari tarwiyah yaitu pada hari kedelapan Dzulhijjah berihramlah dengan niat berhaji, sebagaimana melakukan ihram untuk umrah, apabila menunaikan haji *tamattu'*.

Adapun bagi yang melaksanakan haji *ifrad* atau *qiran*, maka ia tetap dalam keadaan ihram dari pertama, kemudian ia keluar menuju Mina pada waktu Dhuha untuk tinggal disana sehari semalam dan melaksanakan shalat lima

100. Sebagaimana yang dikerjakan oleh para shahabat Rasulullah ﷺ pada saat pelaksanan haju wada' yang mana di antara mereka ada yang bertahallul dengan izin Rasulullah ﷺ bagi setiap orang yang tidak membawa hewan qurban.

waktu. Setelah terbit matahari pada hari kesembilan (Arafah) ia keluar dari Mina sambil bertalbiyah menuju Namirah melalui jalan Dhabb kemudian tinggal disana sampai tergelincir matahari.

Setelah itu dilanjutkan dengan mandi kemudian pergi ke Masjid untuk shalat berjamaah Dzuhur dan Ashar dengan jama' qashar taqdim. Setelah menunaikan shalat, hendaknya ia menuju Arafah untuk wuquf, dianjurkan untuk berhenti di salah satu bagian Arafah, sebagaimana sabda Nabi:

((وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ))

"Aku wuquf disini dan 'Arafah semuanya adalah tempat wuquf." (HR. Muslim: dalam Al-Haj: 149)

Wuquf berdiam di padang pasir di bawah jabal *Ar-Rahmah*, merupakan tempat wuqufnya Rasulullah ﷺ itu lebih baik. Boleh wuquf dalam keadaan berkendaraan, berdiri, atau duduk sambil berdzikir dan berdoa kepada Allah ﷻ sampai terbenam matahari dan sedikit memasuki waktu malam.

Selanjutnya berjalan menuju Muzdalifah sambil bertalbiyah dengan memakai jalan *Al-Ma'zimain* kemudian berhenti di Muzdalifah. Sebelum menghentikan perjalanannya hendaknya shalat Maghrib kemudian meletakan barang-barangnya. Setelah itu dilanjutkan dengan melaksanakan shalat Isya' dan menginap.

Setelah terbit fajar, kemudian melaksanakan shalat Subuh lalu menuju *masy'aril haram* untuk wuquf dengan bertakbir, bertahlil dan berdoa kepada-Nya. Hendaknya berhenti di bagian Muzdalifah sebagaimana sabda Nabi:

((وَقَفْتُ هَا هُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ))

"Saya berhenti disini dan disana dan semuanya adalah tempat berhenti." (HR. Muslim: 20, kitab *Al-Haj*)

Setelah terbit fajar dan sebelum terbit matahari, hendaknya mengumpulkan tujuh batu kecil (kerikil) untuk melempar jumrah aqabah, lalu bertolak menuju Mina sambil bertalbiyah.

Hendaklah mempercepat langkahnya untuk menuju Jamarat di Mina, kemudian pergi menuju tempat Jumrah aqabah kemudian melemparkan dengan tujuh kerikil, dengan mengangkat tangan kanannya ketika hendak melempar sambil mengucapkan *'Allahu Akbar!'* Baik pula dengan menambahkan/ucapan:

((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوراً وَذَنْباً مَغْفُوراً))

"Ya Allah, jadikanlah ini sebagai haji yang mabrur dan sa'i sebagai rasa syukur dan menjadikan dosa terampuni." (HR. Ahmad: 9/169)

Kemudian jika membawa hadyu (hewan qurban) hendaknya menyembelihnya atau menyuruh orang lain untuk menyembelih jika tidak mampu, dan dibolehkan menyembelihnya di mana saja sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ))

"Aku menyembelih qurban di sini dan di sana dan (Mina) semuanya tempat menyembelih" (HR. Muslim: 893, dan Abu Dâud: 57)

Kemudian dilanjutkan dengan memotong (mencukur) rambut seluruhnya atau sebagian saja. Akan tetapi, memotong seluruhnya lebih utama. Sampai di sini sudah menunaikan tahallul kecil, dibolehkan dari seluruhnya kecuali menggauli istri. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَحَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ))

"Apabila salah seorang di antara kalian telah melempar jumrah aqabah dan mencukur rambutnya sungguh telah halal baginya segala sesuatu kecuali (menggauli) istri." (HR. Abu Dâud di dalam *Al-Manâsik*: 57) [101]

Oleh karena itu, harus senantiasa menutup kepalanya dan memakai bajunya kemudian berjalan menuju Makkah. Jika memungkinkan untuk thawaf ifadhah maka hendaknya melakukannya, karena menjadi salah satu rukun dari empat rukun haji.

Hendaknya memasuki Masjid dalam keadaan suci kemudian berthawaf seperti yang dilakukan pada thawaf qudum, tetapi tidak membuka bagian pundak kanannya, dan tidak pula melakukan lari-lari kecil pada tiga putaran pertama.

Kemudian setelah selesai tujuh putaran, hendaknya shalat dua rakaat dibelakang maqam Ibrahim. Jika haji *ifrad* atau *qiran*, maka thawaf qudum dan sa'i yang pertama itu cukup baginya.

Jika melakukan haji *tamattu'*, kemudian keluar menuju tempat sa'i untuk melakukan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, sebanyak tujuh kali balikan.

101. Dalam sanadnya terdapat kelemahan dalam sandanya, akan tetapi itu diamalkan oleh kebanyakan para shahabat dan juga para imam.

Sebagaimana yang dilakukan pada sa'i pertama, maka setelah selesai melakukan sa'i ini, maka telah bertahallul dengan sempurna, sudah halal baginya keseluruhan dan tidak ada yang diharamkan baginya.

Maka telah halal setiap yang dilarang karena ihram, kemudian kembali pada hari itu menuju Mina untuk bermalam, apabila telah terbit matahari pada permulaan hari tasyriq, hendaknya menuju jamarat untuk melempar jumrah ula yang dekat dengan Masjid Al-Khaif.

Kemudian melempar dengan tujuh kerikil dan membaca takbir bersama setiap lontaran. Lalu menyisih ke tempat yang longgar, berdiri menghadap kiblat dan berdoa dengan mengangkat kedua tangan.

Setelah itu dilanjutkan dengan melontar Jumrah Wustha tujuh kali, dan membaca takbir bersama setiap lontaran. Lalu menyisih ke tempat yang longgar, berdiri menghadap kiblat dan berdoa dengan mengangkat kedua tangan, lebih lama dari yang pertama.

Setelah itu melontar Jumrah Aqabah tujuh kali, dan membaca takbir bersama setiap lontaran dari arah tenggara Jumrah. Lalu pergi tanpa berdiri untuk berdoa. Sebagaimana Nabi ﷺ tidak berdoa setelah melakukan jumrah aqabah.

Apabila matahari tergelincir pada hari kedua, maka keluar untuk melempar jumrah tiga kali sebagaimana yang dilakukan pada hari pertama jika ingin segera kembali ke Mekah pada hari tersebut sebelum terbenam matahari. Namun jika tidak tergesa-gesa, hendaknya bermalam di Mina.

Apabila matahari tergelincir pada hari ketiga, hendaknya keluar untuk melempar jumrah di hari ketiga sebagaimana lemparan pada hari pertama dan kedua.

Kemudian kembali ke Makkah dan apabila sudah bertekad untuk kembali ke keluarganya, hendaknya melakukan thawaf wada' dengan tujuh kali putaran, kemudian shalat dibelakang maqam Ibrahim. Kemudian bertolak/pulang menuju keluarganya sambil mengucapkan:

((لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ))

"Tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha

Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat, beribadah dan kepada Rabb kami selalu memuji. Tiada Ilah selain Allah yang Esa. Dia lestarikan janjinya, dan Dia tolong hamba-Nya. Dan Ia hancurkan tentara-tentara (musuh) dengan sendiri-Nya" (HR. Al-Bukhâri)

Pasal Tiga belas
ZIARAH MASJID NABAWI DAN MENGUCAPKAN SALAM KEPADA NABI DI DALAM KUBURNYA YANG MULIA

Materi Pertama: Keutamaan Madinah dan Penduduknya serta Keutamaan Masjid Nabawi yang Mulia

A. Keutamaan Madinah

Madinah adalah tempat suci Rasulullah ﷺ. Ia merupakan tempat hijrah Rasulullah ﷺ, dan tempat turunnya wahyu. Nabi ﷺ telah meng*haram*kannya (tidak boleh membunuh, berperang, atau lainnya di Madinah), sebagaimana Nabi Ibrahim meng*haram*kan Makkah Al-Mukarramah. Beliau berdoa:

((اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ, وَأَنَا أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَ بَيْهَا- حَرَّتَيْهَا-))

"Ya Allah sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan (menyucikan) Makkah, dan saya akan mengharamkan di antara dua batu hitam." (HR. Al-Bukhâri: 4/117, dan Muslim: 85)

Beliau juga bersabda, *"Madinah itu adalah haram (suci) dari apa yang terdapat antara gunung 'Air hingga gunung Tsur, maka barang siapa yang berbuat kotor didalamnya atau sengaja melindungi orang yang bejat, maka baginya laknatullah, malaikat beserta manusia seluruhnya, tidak diterima taubat dan keadilannya (kesaksiannya), tidak boleh dicabuti rerumputan (tumbuhannya), tidak boleh diburu binatang buruannya, tidak boleh diambil barangnya temuannya kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Tidak diperbolehkan seseorang membawa senjata (pedang) untuk berperang, tidak diperbolehkan baginya memotong pepohonan, kecuali baginya*

untuk memberi makan seekor untanya." (HR. Imâm Ahmad: 1/126)

Berkata Adi bin Zaid ﷺ, "Rasulullah ﷺ membatasi setiap penjuru Madinah dengan pepohonan yang tidak boleh dirontokkan dan tidak boleh ditebang kecuali apa yang hendak diberikan kepada unta," (HR. Abu Dâud: 2036, dan sanadnya bagus).

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا أَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Sesungguhnya iman itu akan masuk ke Madinah sebagaimana ular akan masuk ke dalam lubangnya, tidaklah seseorang bersabar atas kesulitan dan kesusahannya melainkan aku akan pemberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak." (HR. Al-Bukhâri: 3/27, Muslim: 233, dan Ibnu Mâjah: 3111)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنِّي أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا))

"Barang siapa di antara kalian yang mampu meninggal di Madinah maka lakukanlah, maka sesungguhnya aku akan bersaksi bagi orang yang meninggal padanya." (HR. Ibnu Mâjah: 3112, dan Imâm Ahmad: 2/74)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا))

"Sesungguhnya Madinah itu bagaikan kir (penyembur api milik pandai besi) yang menghilangkan dari kotoran (keburukan) dan (menjadikan) murni baunya." (HR. Muslim: 489)

Rasulullah ﷺ juga bersabda

((الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لاَ يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلاَ يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Madinah adalah kebaikan bagi mereka jika mereka mengetahui, tidaklah seseorang meninggalkannya karena benci kepadanya, kecuali Allah akan menggantinya dengan orang yang lebih baik darinya, dan tidaklah seseorang teguh dalam menghadapi kesulitan dan kesusahannya, kecuali aku akan memberi

syafa'at atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak." (HR. Muslim: 487, 497)

B. Keutamaan Penduduk Madinah

Penduduk Madinah adalah tetangganya Rasulullah ﷺ, orang yang memakmurkan masjid, penduduk kampung yang senantiasa menjaga diri dari yang diharamkan dan menjaga kehormatan.

Selama mereka istiqamah, maka akan tercipta kedamaian dan mereka adalah orang yang tinggi derajatnya di antara manusia. Orang yang paling mulia kedudukannya, adalah orang yang memuliakan dan menjunjung mereka, karena mereka layak dicintai dan mereka adalah para wali.

Rasulullah ﷺ memperingatkan orang yang berani menghina mereka.

Beliau ﷺ bersabda,

((لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ))

"Tidak ada seseorang pun yang memperdayai penduduk Madinah kecuali ia akan mencair sebagaimana garam mencair di dalam air." (HR. Al-Bukhâri: 3/27)

Beliau ﷺ juga bersabda,

((لاَ يُرِيْدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ إِلاَّ أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ))

"Tidak ada seorangpun hendak berbuat kejahatan terhadap penduduk Madinah kecuali Allah akan melarutkannya di neraka, sebagaimana melelehnya timah atau seperti mencairnya garam di dalam air." (HR. Muslim: 85)

Rasulullah ﷺ senantiasa mendoakan penduduk Madinah berupa keberkahan dalam rezeki, kecintaan, dan kemuliaan bagi mereka.

Beliau ﷺ berdoa,

((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ))

"Ya Allah, berkahilah dalam timbangan mereka, dan berkahilah mereka dalam sha' dan mud mereka." (HR. Al-Bukhâri: 3/89, dan Muslim dalam bab haji, 462, 465)

Rasulullah ﷺ telah mewasiatkan kepada seluruh umat agar berbuat baik kepada mereka, beliau ﷺ bersabda:

((الْمَدِيْنَةُ مُهَاجِرِيْ فِيْهَا مَضْجَعِيْ، وَمِنْهَا مَبْعَثِيْ حَقِيْقٌ عَلَى أُمَّتِيْ حِفْظُ جِيْرَانِيْ مَالَمْ يَرْتَكِبُوْا الْكَبَائِرَ، وَمَنْ حَفِظَهُمْ كُنْتُ شَفِيْعًا وَشَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Madinah adalah tempat hijrahku, di sana tempat aku berbaring, di sana tempat aku dibangkitkan, sudah menjadi hak atas ummatku untuk menjaga tetanggaku selama mereka tidak melakukan dosa besar, dan barang siapa yang menjaga mereka, maka aku akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi kelak pada hari kiamat."[102]

C. Keutamaan Masjid Nabawi

Masjid Nabawi merupakan salah satu dari tiga masjid yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman:

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ ... ﴿١﴾

"Mahasuci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya..." (Al-Isrâ' [17]: 1)

Karena dalam lafazh Al-Aqsha ada petunjuk yang sangat jelas pada Masjid Nabawi, Al-Aqsha merupakan isim *Tafdhil* dari *Al-Qâshi* (jauh), maka bagi orang yang berada di *Makkah Al-Mukarramah* maka *Masjid Al-Qâshi* (yang jauh darinya) adalah Masjid Nabawi.

Adapun Masjid Nabawi, *Masjid Al-Aqsha* (yang jauh darinya) adalah Baitul Maqdis, disebutlah dua Masjid (Masjid haram dan Masjid Al-Aqsha) itu adalah tercakup sebagai Masjid Nabawi, karena ketika turunnya ayat yang mulia ini, Masjid Nabawi belum ada dan Rasulullah ﷺ bersabda dalam menjelaskan keutamaannya:

((صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ))

"Shalat di masjidku (Masjid Nabawi) ini lebih utama dari seribu shalat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram, dan shalat di Masjidil Haram adalah lebih

102. Ibnu 'Adi mnyebutkannya dalam *Al-Kâmil fi Adh-Dhu'afâ'*: 5/1762, dan Imâm Ath-Thabrâni dalam *Al-Kabir*, dan di dalam sanadnya ada perawi yang dianggap matruk (orang yang ditinggalkan riwayatnya)

utama dari seratus ribu shalat di tempat selainnya."[103]

Masjid Nabawi merupakan salah satu dari tiga masjid yang kita dianjurkan untuk mengunjunginya. Beliau ﷺ bersabda:

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِي هَذَا وَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى))

"Janganlah kalian bersusah payah melakukan bepergian kecuali kepada tiga Masjid, Al-Masjidil Haram, dan Masjidku ini (Masjid Nabawi) dan Masjidil Aqsha." (HR. Al-Bukhâri: 4/491, Muslim: 4/126)

Masjid Nabawi memiliki keistimewaan yang tidak ada pada masjid-masjid yang lainnya, yaitu *raudhah* (taman) yang mulia seperti yang disabdakan beliau:

((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ))

"Di antara rumahku dan mimbarku ada sebuah taman dari taman-taman surga." (HR. Al-Bukhâri: 2/77, Muslim *Fî Al-Haj*: 92, At-Tirmidzi: 3915-3916)

Diriwayatkan juga dari beliau ﷺ:

((مَنْ صَلَّى فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا أَرْبَعِيْنَ صَلَاةً لاَ تَفُوْتُهُ صَلَاةٌ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ))

"Barang siapa yang shalat di Masjid-ku ini (Masjid Nabawi) sebanyak empat puluh shalat, tidak ada satu shalatpun yang kehilangan (shalat fardu) maka dituliskan baginya kebebasan dari api neraka, dan selamat dari siksaan, dan selamat dari kemunafikan." (HR. Imâm Ahmad: 3/155, Al-Mundzir mengatakan Rawinya shahih)

Dari keterangan hadits-hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa ziarah ke Masjid Nabawi tiada lain adalah untuk shalat di dalamnya. Sebagai sarana taqarrub dan bertawassul kepada Allah untuk memohon suatu keperluan agar terpenuhi kebutuhannya dan mendapatkan ridha dari-Nya.

103. HR. Al-Bukhâri: 2/77, Muslim: dalam *Al-Haj*: 506, 507, 508, 509, sampai pada lafadz: Illal Masjidal Harâm. Adapun lafadz yang terakhir diriwayatkan Imâm Ahmad, dan Ibnu Hibbân di dalam Shahihnya.

Materi Kedua: Ziarah Masjid Nabawi dan Mengucapkan Salam kepada Rasulullah ﷺ dan Shahabatnya.

Ziarah ke Masjid Nabawi merupakan satu ibadah, sehingga dituntut adanya niat yang lurus sebagaimana ibadah-ibadah lainnya karena setiap amal diukur berdasarkan niatnya.

Oleh sebab itu, sudah selayaknya setiap muslim meniatkan diri untuk berkunjung untuk shalat di Masjid Nabawi sebagai pendekatan diri kepada Allah ﷻ dengan penuh ketaatan dan kecintaan pada-Nya.

Jika tiba di Masjid Nabawi dalam keadaan suci, maka masuklah dengan mendahulukan kaki kanan sebagaimana yang disunnahkan ketika masuk Masjid dan ucapkanlah:

((بِسْــمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ))

"Dengan menyebut nama Allah, serta shalawat dan salam semoga tercurah atas Rasulullah, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu"

Kemudian hendaknya mendatangi *Raudhah* yang mulia (jika mendapatkan tempat padanya) jika tidak maka di mana saja didalam masjid untuk mengerjakan shalat dua rakaat, atau untuk shalat yang ia butuhkan.

Setelah itu, menuju kamar (tempat Nabi ﷺ) yang mulia untuk mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ. Berdirilah menghadap kearahnya lalu ucapkanlah salam kepadanya:

((السَّــلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ خَلْقِ اللهِ، السَّــلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْــهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَأَزْوَاجِكَ وَذُرِّيَّاتِكَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا))

"Semoga kesejahteraan tercurahkan kepadamu wahai Rasulullah, Semoga kesejahteraan tercurahkan kepadamu wahai Nabi Allah, Semoga kesejahteraan tercurahkan kepadamu wahai sebaik-baiknya ciptaan Allah, Semoga kesejahteraan tercurahkan kepadamu wahai Nabi juga rahmat Allah dan berkah-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah,

dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Engkau adalah hamba Allah dan utusan-Nya, Engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, telah menasihati umat, telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, semoga shalawat Allah terlimpahkan kepadamu dan kepada keluargamu, kepada istri-istrimu, dan keturunanmu, dan melimpahkan kesejahteraan yang melimpah ruah."

Kemudian bergeser ke sebelah kanan, lalu mengucapkan salam kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه:

((السَّــلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ صَفِيَّ رَسُوْلِ اللهِ، وَصَاحِبُهُ فِي الْغَارِ جَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَيْرًا))

"Keselamatan untukmu wahai Abu Bakar Ash-Shiddiq, shahabat karib Rasulullah, shahabat ketika di gua (Hira), semoga Allah memberikan pahala kebaikan kepadamu dari (jasamu terhadap) umat Rasulullah ﷺ."

Kemudian bergeser ke sebelah kanan lagi, dan ucapkanlah salam kepada Umar bin Khaththab رضي الله عنه:

((السَّــلاَمُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ الْفَارُوْقُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، جَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَيْرًا))

"Semoga keselamatan dilimpahkan untukmu wahai Umar Al-Faruq, dan juga rahmat Allah, dan berkah-Nya, dan semoga Allah memberikan pahala kebaikan kepadamu dari (jasamu terhadap) umat Rasulullah ﷺ."

Kemudian bergeser, dan jika hendak (bertawassul) memohon kepada Allah dengan ziarah ini, hendaknya menjauh sedikit dari menghadap Nabi ﷺ dan menghadaplah ke kiblat dan berdoalah kepada Allah sesuai keinginan dan mintalah karunia-Nya sesuai apa yang dikehendaki.

Dengan demikian, telah sempurnalah ziarah seorang muslim ke Masjid Nabawi. Jika setelah itu ingin beranjak pergi bisa saja seorang muslim pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi, jika ingin tinggal dapat juga tinggal di sana untuk sementara waktu. Karena shalat di Masjid Nabawi lebih utama dari seribu shalat di masjid lainnya selain Masjidil Haram.

Materi Ketiga: Ziarah ke Tempat-tempat Utama di Madinah Al-Munawwarah

Seorang muslim dianjurkan untuk berziarah ke Masjid Nabawi dan berdiam di dekat makam Nabi Muhammad ﷺ. Allah telah memuliakan muslim

dengan memberikan kesempatan untuk memasuki kota Madinah.

Kemudian dianjurkan untuk berziarah ke Masjid Quba dan shalat di dalamnya. Sebagaimana Nabi ﷺ mendatangi Masjid Quba dan shalat didalamnya, sebagaimana juga yang dilakukan para shahabat setelah beliau.

Rasulullah ﷺ bersabda,

((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ وَأَحْسَنَ الطُّهُوْرَ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيْهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ))

"Barang siapa yang bersuci di rumahnya dengan sebaik-baiknya bersuci kemudian ia mendatangi Masjid Quba tidak ada yang diinginkannya selain shalat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umrah." (HR. Ibnu Mâjah: 1412)

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ))

"Adalah Rasulullah ﷺ mendatangi Masjid Quba baik itu dengan berkendaraan atau berjalan kaki, maka beliau shalat di dalamnya dua rakaat." (HR. Muslim: 97)

Hendaknya juga kaum muslimin menziarahi makam para syuhada perang Uhud. Karena dahulu Rasulullah ﷺ keluar berziarah kepada para syuhada Uhud, dan mengucapkan salam kepada mereka.

Di saat ziarah kepada para syuhada Uhud, kita pun bisa sekalian memandang gunung Uhud, gunung yang disebutkan dalam sebuah sabda Nabi ﷺ,

((أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ))

"Uhud adalah sebuah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya." (HR. Al-Bukhâri: 2/152)

Sabdanya juga:

((أُحُدٌ مِنْ جِبَالِ الْجَنَّةِ))

"Uhud merupakan salah satu gunung dari gunung-gunung surga"[104]

Suatu ketika pernah terjadi gempa (bergoyang) di bawah kedua kaki Rasulullah ﷺ. Pada saat itu, beliau ﷺ bersama Abu Bakar, Umar, dan

104. Diriwayatkan oleh. At-Thabrâni dengan lafadz "uhud adalah salah satu dari tiang-tiang surga" namun riwayat ini dha'if.

Utsman, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

((اسْكُنْ أُحُدُ -وَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ- فَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ))

"Tenanglah wahai Uhud —lalu beliau menghentakkan kakinya— tidaklah di atasmu melainkan seorang Nabi dan Ash-Shiddiq (Abu Bakar) dan dua orang syahid (Umar dan Utsman)." (HR. Al-Bukhâri: 5/19)

Rasulullah ﷺ juga berziarah ke pemakaman Al-Baqi', sebagaimana juga halnya Rasulullah ﷺ berziarah kepada keluarganya dan mengucapkan salam kepada mereka.

Hal ini telah disebutkan dalam *Ash-Shahih*, karena sungguh di sana (di pemakaman) telah dimakamkan ribuan shahabat dan tabi'in dan hamba-hamba Allah yang shaleh, maka beliau mendata

inya dan menyampaikan salam kepada penghuninya dengan mengucapkan:

((السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ أَنْتُمْ سَابِقُوْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ. يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ. نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ، وَارْحَمْنَا وَإِيَّاهُمْ. اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ))

"Keselamatan semoga tercurah kepada kalian wahai penghuni kubur dari kalangan mukminin dan muslimin kalian telah mendahului kami, dan sesunggunya dengan kehendak Allah kami akan menyusul kalian, semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada yang terdahulu diantara kita dan yang terakhir. Kami memohon kepada Allah ampunan bagi kami dan bagi kalian di dunia dan akhirat, Ya Allah Ampunilah kami dan ampunilah mereka, sayangilah kami dan sayangilah mereka, ya Allah janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka, janganlah Engkau timpakan bencana pada kami setelah mereka." (HR. Muslim dalam *Al-Janâiz*: 104)

Pasal Empat belas
QURBAN DAN AQIQAH

Materi Pertama: Qurban

A. Pengertian Qurban

Qurban adalah menyembelih kambing (domba) sebagai pengorbanan pada hari Idul Adha, dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah ﷻ.

B. Hukum Qurban

Hukum Udhhiyah adalah sunnah yang diwajibkan bagi setiap keluarga muslim yang mampu untuk melakukannya, sebagaimana firman Allah ﷻ:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berqurbanlah." (Al-Kautsar [108]: 2)

Sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ))

"Barang siapa yang menyembelihnya sebelum shalat (Id), maka hendaklah ia mengulangi." (HR. Al-Bukhâri, Muslim, dan An-Nasâ'i)

Juga sebagaimana perkataan Ayyub Al-Anshari:

((كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ))

"Adalah seorang laki-laki di zaman Rasulullah ﷺ berqurban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya." (HR. At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya)

C. Keutamaan Qurban dan Aqiqah

Dalam As-Sunnah dijelaskan bahwa berqurban memiliki keutamaan yang agung. Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ

لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا))

"Tidaklah anak Adam mengamalkan satu amalan pada hari nahar yang lebih Allah 'Azza wa Jalla cintai dari mengalirkan darah (berqurban), dan sesungguhnya ia (hewan qurban) itu akan datag pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan rambut-rambutnya, dan sesungguhnya darahnya itu pasti menempat di sisi Allah 'Azza wa Jalla di satu tempat sebelum jatuh ke bumi, maka relakanlah itu." (HR. Ibnu Mâjah: 3126, dan At-Tirmidzi dan dia menghasankan walaupun dianggap gharib)

Dan sabda Rasulullah ﷺ ketika beliau ditanya oleh para shahabat,"Apa yang dimaksud hewan qurban?" Pada saat itu beliau menjawab, *"Itu merupkan satu sunnah ayah kalian semua yaitu Ibrahim."*

Lalu mereka bertanya kembali, "Apa yang kami dapatkan darinya?" Beliau menjawab, *"Setiap rambutnya merupakan satu kebaikan."* Mereka bertanya kembali, "Bagaimana dengan kulitnya?" Beliau menjawab, *"Setiap rambut dari kulitnya merupakan satu kebaikan."* (HR. Imâm Ahmad: 4/368, dan Ibnu Mâjah: 3127)

D. Hikmah Pelaksanaan Qurban

1. Mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan berqurban.

   Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ:

   فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾

   "Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah." (Al-Kautsar [108]: 2)

   Allah ﷻ juga berfirman:

   قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ... ﴿١٦٣﴾

   "Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. tiada sekutu bagi-Nya..." (Al-An'âm [06]: 162-163) Adapun yang dimaksud dengan An-Nusuk disini adalah menyembelih hewan sebagai taqarrub kepada Allah ﷻ.

2. Mengikuti sunnah Nabi Ibrahim ﷺ.

   Allah ﷻ telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail ﷺ. Tetapi, Allah ﷻ kemudian mengganti

Nabi Ismail ﷺ dengan domba, maka beliau menyembelih domba tersebut sebagai ganti dari Nabi Ism'ail ﷺ.

Hal ini sebagaimana firman-Nya:

وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

"Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." (Ash-Shâffât [37]: 107)

3. Memberikan kelapangan kepada keluarga pada hari Id, dan memberikan kasih sayang kepada fakir miskin.
4. Sebagai rasa syukur kepada Allah ﷻ.

Demikianlah, Allah ﷻ telah menundukan binatang ternak bagi kita, sebagaimana firman-Nya:

...فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ... ﴿٣٧﴾

"...Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya..." (Al-Hajj [22]: 36-37)

E. Ketentuan-ketentuan Seputar Qurban

1. Usia

Usia kambing untuk qurban tidak boleh kurang dari Al-Jidz'u (tidak genap satu tahun, atau mendekati satu tahun). Selain kambing, seperti biri-biri, unta atau sapi tidak kurang dari dua tahun.

Khusus untuk biri-biri, hendaknya berusia satu tahun dan masuk pada tahun kedua. Adapun unta dipilih yang berumur empat tahun dan memasuki tahun ke lima, dan sapi berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits:

((لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً, إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ))

"Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali jika kalian kesulitan, maka sembelihlah oleh kalian dari kambing jidza'ah (yang berusia enam bulan hingga satu tahun)." (HR. Muslim: 2). Musinnah adalah hewan yang berumur dua tahun.

2. Terbebas dari kurus dan cacat.

Tidak diperbolehkan berqurban kecuali dengan binatang yang terbebas dari kecacatan dalam penciptaannya. Tidak boleh yang buta sebelah matanya, yang pincang, tidak *al-'udhbâ'* (yang pecah tanduknya, atau yang di potong telinganya dari aslinya) tidak yang sakit, tidak yang *al-'ajafâ'* (yang kurus atau tidak bersumsum), sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits:

((أَرْبَعٌ لاَ تَجُوْزُ فِي الأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّــــنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلَعُهَا، وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي))

"Ada empat macam yang tidak boleh ada pada hewan qurban; buta sebelah yang jelas butanya, yang sakit jelas sakitnya, yang pincang jelas pincangnya, dan hewan yang tidak mempunyai sumsum." (HR. Abu Dâud: 2802, dan Imâm Ahmad: 4/300), Adapun yang dimaksud tidak memiliki sumsum adalah hewan yang tidak ada sumsum pada tulangnya, hewan yang sangat kurus.

3. Hewan yang paling utama.

Hewan qurban yang paling diutamakan ialah kambing yang bertanduk, yang berwarna putih campur hitam (belang) di antara kedua mata dan kakinya. Sifat hewan seperti inilah yang disukai Rasulullah ﷺ.

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits bahwa 'Aisyah pernah menuturkan, "Sesungguhnya Nabi ﷺ berqurban dengan domba yang bertanduk dan bulu kaki-kakinya warnanya merata hitam dan disekitar matanya berwarna putih." (HR. At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya)

4. Waktu penyembelihan.

Waktu menyembelih hewan qurban adalah pagi hari di hari Idul Adha, yakni setelah selesai melaksanakan shalat Id. Tidak diperbolehkan menyembelih sebelum melaksanakan shalat Id, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits:

((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْســـــهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ))

"Barang siapa yang menyembelih sebelum shalat (Id) maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya, dan barang siapa yang menyembelih setelah shalat (Id), maka sempurnalah amalannya dan mengikuti sunnah umat muslimin." (HR. Al-Bukhâri: 7/128, 131)

Adapun setelah hari Id, maka itu diperbolehkan untuk mengakhirkannya pada hari kedua dan ketiga setelah Id sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat, *"Semua hari tasyriq adalah waktu untuk menyembelih"*[105]

5. Hal-hal yang dianjurkan ketika menyembelih.

   Ketika menyembelih dianjurkan untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat sambil mengucapkan:

((إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ))

"Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi, dalam keadaan pasrah dan tidaklah aku termasuk dari golongan orang musyrik, sesungguhnya shalatku dan amalanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan dengan itu aku diperintahkan dan aku termasuk yang pertama-tama berserah diri"

   Diharuskan membaca doa ketika hendak menyembelih:

((بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ))

"Dengan menyembut nama Allah, dan Allah Mahabesar"

6. Mewakilkan dalam menyembelih.

   Seorang muslim dianjurkan menyembelih oleh dirinya sendiri, dan boleh diwakilkan dalam penyembelihan karena tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama.

7. Pembagian daging qurban.

   Daging hewan kurban dianjurkan dibagi menjadi tiga bagian; sepertiga untuk diberikan (dimakan) keluarganya, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga untuk diberikan kepada shahabat.

   Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

105. Diriwayatkan oleh Imâm Ahmad: 4/82, di dalam sanadnya ada catatan, namun ada sebuah atsar dari Ali bin Abi Thâlib, Ibnu Abbâs, ﷺ dan shahabat lainnya yang menguatkan. Dan Imam Mâlik dan Abu Hanifah berkata: bahwa hadits ini diriwayatkan dari Umar dan anaknya (Abdullah bin Umar) ﷺ: *"Penyembelihan hewan qurban tidak boleh diakhirkan setelah berlalu tiga hari dari hari Id."*

((كُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا))

"Makanlah oleh kalian, simpanlah, dan sedekahkanlah." (HR. Abu Dâud: 10, dan An-Nasâ`i: 37)

   Diperbolehkan mensedekahkan seluruhnya, dan juga diperbolehkan untuk tidak menghadiahkannya sedikitpun.

8. Upah bagi penyembelih.

   Kita tidak diperbolehkan memberikan upah kepada yang menyembelih hewan qurban dari bagian hewan qurban itu. Sebagaimana perkataan Ali ﷺ, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadaku untuk mengurusi untanya, dan aku diperintahkan untuk mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan untuk tidak memberikan kepada penyembelihnya (menanganinya) upah sedikitpun. Lalu ia mengatakan, kami memberinya upah dari apa yang kami miliki." (HR. Muslim: 954, Abu Dâud: 1769, Imâm Ahmad: 1/123, dan Ibnu Mâjah: 3099)

9. Sahkan satu sekeluarga berqurban dengan satu ekor kambing?

   Sah qurban satu keluarga berupa seekor kambing meskipun ada beberapa orang dalam keluarga tersebut. Sebagaimana penuturan Abu Ayyub Al-Anshari ﷺ.

   "Adalah seorang laki-laki di zaman Rasulullah ﷺ berqurban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya." (HR. At-Tirmidzi telah ditkhrij sebelumnya).

10. Hal-hal yang harus dihindari ketika berazam untuk berqurban.

    Orang yang hendak berqurban sangat dimakruhkan untuk memotong rambut atau kukunya walau sedikit. Demikian ini, apabila telah nampak hilal bulan Dzulhijjah sampai datang waktu penyembelihan hewan qurban, sebagaimana sabda nabi ﷺ:

((إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ))

"Apabila kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang diantara kalian hendak berqurban maka hendaklah ia menahan (tidak memotong) rambutnya dan kukunya hingga ia berqurban." (HR. Muslim: 41)

11. Qurban Rasulullah ﷺ untuk seluruh umatnya.

    Barangsiapa tidak mampu berqurban, maka ia akan meraih pahala

dari orang-orang yang berqurban. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي))

"Ya Allah, ini (hewan qurban) dariku dan dari yang tidak (mampu) berqurban dari umatku." (HR. Al-Hâkim: 4/228)

Materi Kedua: Aqiqah

A. Pengertian Aqiqah

Aqiqah adalah domba (kambing) yang disembelih untuk bayi yang baru lahir yaitu pada hari ketujuh dari kalahiran.

B. Hukum Aqiqah

Aqiqah hukumnya sunnah muakadah bagi orang tua/wali bayi jika mampu untuk melaksanakannya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

((كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ))

"Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya disembelih (aqiqahnya) bagi dia pada hari ketujuhnya (dari kelahirannya), dinamai dia dan dicukur rambutnya." (HR. Imâm Ahmad: 5/8, 12. dan An-Nâsa'i: 7/166, dan dishahihkan lebih dari satu orang)

C. Hikmah Aqiqah

Aqiqah merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah setelah dikaruniai seorang anak dan sebagai wasilah kepada Allah ﷻ untuk menjaga dan melindungi bayi yang dilahirkan.

D. Hukum-hukum Aqiqah:

1. Kondisi kesehatan dan usia hewan aqiqah.

   Apa yang diperbolehkan dalam berqurban dari segi umur dan kondisi fisik, dan apa yang tidak diperbolehkan untuk berqurban juga tidak diperbolehkan untuk aqiqah.

2. Memakan sebagian dan membagikannya sebagian.

   Dianjurkan untuk membaginya sebagaimana pembagian dalam daging qurban, memakan sebagian darinya, mensedekahkan, dan menghadiahkan sebagian lainnya.

3. Hal yang dianjurkan pada hari aqiqah.

Disunnahkan aqiqah untuk anak laki-laki dengan dua ekor kambing karena Rasulullah ﷺ menyembelih dua ekor kambing untuk (aqiqah) Hasan. (HR. At-Tirmidzi, dan dia menshahihkannya)

Dianjurkan juga untuk memberi nama pada hari ketujuhnya, dengan nama yang terbaik, dan dianjurkan untuk mencukur rambutnya, dan bersedekah dengan emas atau perak yang di ukur dari berat rambutnya atau di sesuaikan dengan uang. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits ketika Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ))

"Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih, (aqiqahnya) bagi dia pada hari ketujuhnya (dari kelahirannya), dinamai dia dan dicukur rambutnya." (HR. Imâm Ahmad: 5/8, 12. dan An-Nâsa'i: 7/166)

4. Adzan dan iqamah di telinga anak yang dilahirkan.

   Para ulama menganjurkan untuk adzan ditelinga kanan bayi dan iqamah di telinga kiri dengan berharap mendapat perlindungan Allah ﷻ dari gangguan Jin. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat:

((مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ))

"Barangsiapa yang telah mendapat kelahiran anak, maka dibacakan adzan ditelinga kanannya dan iqamah ditelinga kirinya, maka anak tersebut tidak akan diganggu ummu sibyan (jin)."[106]

Apabila telah lewat tujuh hari belum menyembelih aqiqah, maka shah untuk menyembelih pada hari keempat belas atau hari ke duapuluh satu, dan jika bayi itu meninggal sebelum hari ketujuh tidak perlu aqiqah baginya.

106. Disebutkan oleh Ibnu As-Suni secara marfu' : 617 dan Imam An-Nawawimenyebutkannya di dalam Al-Adzkar: 253, juga penyusun At-Talkhish namun dia tidak berkomentar.

- Bab 5 -
MU'AMALAT

Pasal Pertama: JIHAD (BERPERANG)

Materi pertama: Pembahasan Hukum Berjihad, Macam-macamnya, serta Hikmahnya

A. Hukum Berjihad

Jihad yang bersifat khusus, yaitu memerangi orang-orang kafir dan orang-orang yang memerangi orang-orang muslim, hukumnya adalah fardhu kifayah. Apabila sebagian mereka telah melaksanakannya maka gugurlah kewajiban dari yang sebagian lainnya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang), mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (At-Taubah [9]: 122)

Namun hukumnya menjadi fardhu 'ain bagi orang yang ditunjuk oleh imam (khalifah).

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا))

"Dan apabila kalian dipanggil untuk berperang, maka berangkatlah." (HR. Al-Bukhâri: 3/18, Muslim: 86, 85, Ibnu Mâjah: 2773, dan Ahmad: 1/226)

Demikian juga apabila musuh menyerang suatu negeri, maka wajib bagi penduduknya hingga kaum wanita untuk melawan dan mengusir mereka.

B. Macam-macam Jihad

1. Jihad memerangi orang-orang kafir serta orang-orang yang memerangi kaum muslimin, yaitu dengan tangan, harta, lisan, dan hati.

   Berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ))

"Perangilah orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian." (HR. Ahmad: 3/124, 251, Abu Dâud: 2504, dan An-Nasâ'i: 6/7)

2. Jihad memerangi orang-orang fasik yaitu dengan tangan, lisan dan hati.

   Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ))

"Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, jika dia tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak bisa juga maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim, 1/5, Ahmad, 24/303, Ibnu Hibbân, 1/530.

3. Jihad memerangi setan

   Yaitu dengan menolak syubhat-syubhat yang muncul dari setan serta meninggalkan syahwat-syahwat yang telah dihiasi oleh setan.

   Berdasarkan firman Allah ﷻ:

...وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

"... dan jangan (pula) penipu (setan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah." (Luqmân [31]: 33)

إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ... ﴿٦﴾

"Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu)..." (Fâthir [35]: 6)

4. Jihad melawan nafsu

   Yaitu dengan membuka diri untuk mempelajari perkara-perkara agama, mengamalkannya dan mengajarkannya, serta dengan memalingkan dari mengikuti hawa nafsunya dan menundukkan keliarannya.

   Jihad melawan nafsu itu termasuk jenis jihad yang paling besar hingga dikatakan: jihad melawan nafsu itu adalah *Al-Jihâd Al-Akbar* (jihad yang paling besar).[1]

1. Hadits dha'if yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqqi dan Al-Khathib di dalam *Târikh*-nya dari Jâbir ﷺ dengan lafadz : ketika Nabi ﷺ pulang dari suatu peperangan (perang badar) beliau bersabda: "Dan kalian pulang dari kemenangan yaitu dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar." Ada yang bertanya: "Apakah jihad yang besar itu?" Beliau ﷺ bersabda: "Jihadnya seorang hamba dalam memerangi hawa nafsunya."

C. Hikmah Jihad

Di antara hikmah yang terkandung didalam syariat jihad adalah agar hanya Allah lah satu-satunya yang disembah, disamping untuk melawan permusuhan dan kejahatan, menjaga jiwa dan harta, melindungi hak dan memelihara keadilan, serta menebarkan kebaikan dan akhlak mulia.

Allah ﷻ berfirman:

وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ... ﴿٣٩﴾

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah..." (Al-Anfâl [8]: 39)

Materi kedua: Pembahasan Keutaman Jihad

Terdapat banyak ayat (ayat Al-Qur'an) yang pasti kebenarannya dan hadits-hadits nabawi yang shahih tentang keutamaan jihad dan syahid di jalan Allah ﷻ. Yang menjadikan jihad sebagai amalan taqarub yang paling agung dan ibadah yang paling utama.

Firman Allah ﷻ:

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." (At-Taubah [9]: 111)

Dan firman-Nya:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَـٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (Ash-Shaff [61]: 4)

Dan firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۝

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari adzab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar." (Ash-Shaff [61]: 10-12)

Dan firman Allah ﷻ dalam menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang berjihad dan mati syahid:

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ... ۝

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Rabbnya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka..." (Ali `Imrân [3]: 169-170)

Dan sabda Rasul ﷺ ketika beliau ditanya tentang orang yang paling utama? Beliau ﷺ menjawab,

((مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ))

"Seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah ﷻ kemudian seorang mukmin yang berada di celah bukit (ber'uzlah), yang menyembah Allah dan meninggalkan manusia dari kejahatannya." (HR. Al-Bukhârî, 4/18, dan Muslim, 34, kitab *Al-Imârah*)

Dan sabda beliau ﷺ,

((مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ –وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِهِ– كَمَثَلِ الصَّائِمِ

الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ))

"Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah —dan Allah Maha Mengetahui orang yang (benar-benar) berjihad di jalan-Nya— itu seperti orang yang selalu berpuasa dan mengerjakan shalat malam, dan Allah menjamin bagi orang yang berjihad di jalan-Nya jika dia meninggal dunia yaitu memasukkannya ke dalam surga atau memulangkannya dengan selamat beserta pahala atau ghanimah (harta rampasan perang)." (HR. An-Nasâ'i: 6/17, 18, Al-Bukhârî: 4/18, dan Muslim: 110, kitab *Al-Imârah*)

Dan sabda beliau ﷺ ketika ditanya oleh seseorang, "Tunjukkanlah kepadaku amalan yang menyamai (amalan) jihad.", beliau ﷺ menjawab, "Aku tidak mendapatinya." Kemudian beliau ﷺ balik bertanya,

((هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ؟ قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ))

"Apakah kamu mampu apabila orang yang berjihad itu keluar (berjihad), kamu masuk masjid lalu kamu mengerjakan shalat terus menerus tidak berhenti dan berpuasa terus menerus tidak berbuka?", Orang itu menjawab, "Siapakah yang mampu untuk melakukan hal tersebut?" (HR. An-Nasâ'i: 15, kitab *Al-Jihâd*, dan Al-Bukhârî: 4/18)

Dan sabda beliau ﷺ,

((وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِى سَبِيلِ اللهِ –وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِى سَبِيلِهِ– إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ))

"Demi yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya! Tidaklah seseorang itu terluka di jalan Allah–dan Allah Maha mengetahui orang yang terluka di jalan-Nya–melainkan datang pada hari kiamat dengan luka yang berwarna darah namun aromanya aroma minyak misik." (HR. Al-Bukhârî: 4/22)

((مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ))

"Barang siapa meninggal dunia dan dia belum ikut berperang serta belum meniatkan dirinya untuk ikut berperang maka dia mati pada salah satu cabang nifak (kemunafikan)." (HR. Abu Dâud: 2502, An-Nasâ'i: 6/8, dan Ahmad: 2/374)

Nabi ﷺ bersabda,

((وَالَّـذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّى، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَـرِيَّةٍ تَغْزُو فِى سَـبِيلِ اللهِ، وَالَّذِى نَفْسِـى بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى أُقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ))

"Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya! Kalau bukan karena beberapa orang laki-laki mukmin yang jiwa mereka tidak rela absen dariku dan aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawa mereka, tentu aku tidak akan tertinggal dari satu pasukan yang berperang di jalan Allah, demi yang jiwaku berada di tangan-Nya! Sungguh aku ingin terbunuh di jalan Allah, kemudian aku hidup (kembali) kemudian aku terbunuh, kemudian aku hidup (kembali), kemudian aku terbunuh, kemudian aku hidup (kembali), kemudian aku terbunuh." (HR. Al-Bukhâri: 9/102, 10/194)

Sabda Rasulullah ﷺ,

((مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِى سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ))

"Tidaklah kedua kaki seorang hamba yang berdebu (karena berjihad) di jalan Allah tersentuh api neraka." (HR. Al-Bukhâri: 4/25)

Sabda Rasulullah ﷺ,

((مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَىْءٍ، إِلاَّ الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ))

"Tidak ada seorang pun yang masuk surga yang ingin kembali ke dunia padahal dia memiliki apa yang ada di atas bumi, kecuali orang yang syahid. Dia mendambakan bisa kembali ke dunia lalu terbunuh sepuluh kali, karena dia melihat kemuliaan di dalamnya." (HR. Al-Bukhâri: 4/26)

Materi ketiga: Pembahasan *Ar-Ribath* (berjaga-jaga di perbatasan musuh), Hukum serta Keutamaannya

A. Pengertian *Ar-Ribath*

Ar-Ribath adalah keberadaan balatentara kaum muslimin dengan senjata dan perlengkapan perangnya di tempat-tempat penting dan di perbatasan yang mungkin dimasuki oleh musuh atau darinya mereka menyerang kaum muslimin dan negeri mereka.

B. Hukum *Ar-Ribath*

Ar-Ribath itu hukumnya fardhu kifayah seperti halnya jihad, apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya maka gugurlah dari sebagian lainnya. Allah ﷻ telah memerintahkannya dalam firman-Nya:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung." (Ali `Imrân [3]: 200)

C. Fadhilah/keutamaan *Ar-Ribath*

Ar Ribath termasuk amalan yang paling utama dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung.

Rasul ﷺ bersabda,

((رِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا))

"Ribath satu hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya." (HR. Al-Bukhâri: 4/43, At-Tirmidzi: 1664, 1665, dan Ahmad: 1/62, 65, 75)

Rasulullah ﷺ bersabda,

((كُلُّ الْمَيِّـتِ يُـخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ))

"Setiap orang yang telah mati itu terputus amalannya, kecuali Al-Murabith (orang yang melakukan ribath), maka sesungguhnya amalannya itu terus bertambah sampai hari kiamat dan dia selamat dari dua penguji dalam kubur." (HR. Abu Dâud: 3/9, 2500, dan At-Tirmidzi: 1621) Maksud dari dua penguji dalam kubur adalah malaikat Munkar dan Nakir.

Nabi ﷺ bersabda,

((حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا))

"Berjaga satu malam di jalan Allah itu lebih baik daripada seribu malam yang malamnya digunakan untuk shalat malam dan siangnya digunakan untuk berpuasa." (HR. Ibnu Mâjah: 2770, Al-Hâkim: 2/81, dan Ath-Thabrâni dalam kitab *Al-Mu`jamul Kabîr*: 1/48)

Dan beliau ﷺ bersabda,

((حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِى سَبِيلِ اللهِ))

"Neraka itu diharamkan bagi mata yang begadang di jalan Allah." (HR. Ahmad: 4/135, dan Ad-Dârimi: 2/203)

((مَنْ حَرَسَ وَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ مُتَطَوِّعًا لَمْ يَرَ النَّارَ بِعَيْنِهِ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ))

"Barang siapa berjaga malam (begadang) di belakang kaum muslimin dengan sukarela maka dia tidak akan melihat api neraka dengan matanya kecuali sekedar penebus sumpah saja." (HR. Ahmad: 3/437 , hadist shahih sanadnya)

Suatu malam Anas bin Abi Martsad Al-Ghanawi diperintahkan Rasulullah ﷺ untuk menjaga Muaskar (markas tentara). Pada pagi harinya Anas mendatangi Rasulullah, maka beliau bertanya kepadanya, "Apakah tadi malam kamu turun (istirahat)?" Anas menjawab, "Tidak, kecuali untuk shalat, atau buang air." Lalu beliau bersabda kepadanya,

((قَدْ أَوْجَبْتَ فَلاَ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَهَا))

"Sudah pasti (bagimu surga), maka kamu tidak wajib untuk tidak beramal satu amalan setelah itu." (HR. Abu Dâud: 17, kitab *Al-Jihâd*, dan Al-Hâkim: 2/84)

Materi keempat: Pembahasan Kewajiban *I'dad* (persiapan) untuk Jihad

Mengadakan persiapan untuk berjihad (*I'dad*) itu bisa dengan mendatangkan peralatan dan menyiapkan perlengkapan perang dengan aneka ragamnya, dan itu hukumnya wajib seperti halnya jihad (perang) itu sendiri, hanya saja kalau perang itu lebih diutamakan dan didahulukan darinya. Allah ﷻ berfirman:

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ... ﴿٦٠﴾

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu..." (Al-Anfâl [8]: 60)

'Uqbah bin 'Amir ﷺ berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda dari atas mimbar,

((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ))

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, ketahuilah bahwa kekuatan adalah melempar, ketahuilah bahwa kekuatan adalah melempar, ketahuilah bahwa kekuatan adalah melempar." (HR. Abu Dâud: 2514)

Rasulullah ﷺ bersabda,

((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنَبِّلَهُ وَارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلاَثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ أَوْ نَبْلِهِ))

"Sesungguhnya Allah `Azza wa jalla memasukkan tiga orang ke dalam surga dengan satu anak panah: pembuatnya, yang mengharapkan pahala ketika membuatnya, serta yang memberi anak panah kepada pelemparnya. Berlatihlah kalian melepas anak panah, dan naik kendaraan (kuda), dan kalian berlatih memanah lebih aku sukai daripada kalian berlatih naik kendaraan (kuda). Tiga hal yang tidak termasuk dari perbuatan kesia-siaan : seseorang bermain-main untuk melatih kudanya, dan seseorang bercumbu dengan istrinya, serta berlatih dalam melempar anak panahnya atau tombaknya." (HR. An-Nasâ'i: 6/223, Ahmad: 4/146, 148, dan Al-Hâkim: 2/95)

Berdasarkan hal ini, maka wajib bagi orang-orang muslim, di dalam satu negara atau negara-negara lainnya yang terpisah, sebisa mungkin untuk mempersiapkan senjata dan menyediakan peralatan perang serta melatih para prajurit tentang seni berperang bukan hanya untuk membalas serangan musuh, namun untuk berperang di jalan Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, dan menebar keadilan, kebaikan, serta rahmat di muka bumi.

Demikian juga wajib bagi orang-orang muslim untuk masuk program wajib militer. Maka pemuda yang telah mencapai umur delapan belas tahun itu harus dipaksa untuk mengikuti wajib militer selama satu setengah tahun. Di sela-sela masa itu dia mempelajari semua seni-seni berperang, lalu namanya dimasukkan dalam daftar tentara umum. Dengan itu dia menjadi telah siap dipanggil untuk ikut berjihad kapan pun dia dipanggil. Dan bersamaan dengan niat baiknya, maka dia bisa tergolong telah melakukan amalan *murabith* (orang yang bersiap siaga) di jalan Allah selama namanya itu tercantum dalam daftar tentara umum.

Demikian juga wajib bagi kaum muslimin untuk mempersiapkan pabrik-pabrik yang memproduksi semua peralatan perang yang ada di dunia meskipun hal itu menyebabkan mereka meninggalkan semua hal yang tidak dianggap penting, yang berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat

tinggal. Inilah yang membuat mereka mampu menegakkan kewajiban jihad serta menunaikannya dengan maksimal. Jikalau tidak maka mereka semuanya berdosa dan terancam mendapat adzab Allah di dunia dan di akhirat.

Materi kelima: Pembahasan Rukun-rukun Jihad (berperang)

Jihad syar'i yang menghasilkan salah satu dari dua kebaikan yaitu kemenangan atau syahid, mempunyai rukun-rukun di antaranya sebagai berikut:

1. Niat yang baik, karena semua amalan itu tergantung pada niat. Dan niat dalam jihad (perang) adalah menjadikan tujuan utamanya untuk meninggikan kalimat Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena semangat fanatisme, dan yang berperang karena riya (pamer), manakah yang berada di jalan Allah?", beliau menjawab,

    ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ))

    "Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah maka dia berada di jalan Allah." (HR. Al-Bukhâri: 3/43, Muslim: 149, 150, kitab *Al-Imârah*, dan At-Tirmidzi: 1646)

2. Berperang di bawah kepemimpinan (komando) seorang imam yang muslim dan di bawah panjinya, serta dengan seizinnya. Sebagaimana juga tidak boleh bagi kaum muslimin —meski sedikit jumlahnya— menjalani hidup tanpa seorang imam/pemimpin, maka berperangpun tidak diperbolehkan tanpa seorang imam. Allah ﷻ berfirman:

    يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ... ﴿٥٩﴾

    "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..." (An-Nisâ [4]: 59)

    Berdasarkan perintah ini, maka bagi kelompok manapun diantara kaum muslimin yang hendak berjihad (berperang) di jalan Allah ﷻ atau ingin meraih kemerdekaan dan lepas dari cengkeraman kekuasaan orang-orang kafir hendaklah terlebih dahulu membaiat seseorang yang terkumpul pada dirinya syarat-syarat kepemimpinan dari ilmu, takwa,dan kemampuan. Kemudian pemimpin tersebut mengatur barisan-barisan jihad tersebut menyatukannya dan berjihad dengan lisan, harta dan kekuatan hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya.

3. Mempersiapkan bekal, dan menyediakan apa saja yang diperlukan dalam berperang, dari persenjataan, perlengkapan, dan pasukan tentara dalam batasan yang memungkinkan, dengan mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

    وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ... ﴿٦٠﴾

    "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi..." (Al-Anfâl [8]: 60)

4. Keridhaan dan izin dari kedua orang tua bagi yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya.

    Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada seorang laki-laki yang meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?", Orang itu menjawab, "Ya." Lalu beliau ﷺ bersabda:

    ((فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ))

    "Maka pada keduanya berjihadlah (bersungguh-sungguh dalam berbakti)." (HR. Al-Bukhâri: 4/71, dan Muslim: 5, kitab *Al-Birru wash Shilah*)

    Kecuali apabila musuh telah menyerang negerinya atau ditunjuk oleh imam maka dia tidak perlu meminta izin kepada kedua orang tua.

5. Mematuhi pemimpin (Imam).

    Orang yang ikut berperang namun durhaka kepada pemimpin kemudian dia meninggal dunia, maka dia mati dengan mati jahiliyah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

    ((مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً))

    "Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari imamnya (pemimpin) maka hendaklah dia bersabar, karena tidak ada seorang pun yang keluar (membelot) dari seorang sultan (pemimpin) meskipun sejengkal lalu dia meninggal dalam keadaan seperti itu melainkan dia mati dengan mati jahiliyah." (HR. Al-Bukhâri: 9/59, dan Muslim: 506, kitab *Al-Imârah*)

Materi keenam: Pembahasan Hal-hal yang harus Dilakukan ketika Terjun dalam Jihad

Orang yang ikut berperang di jalan Allah (jihad) itu harus memenuhi hal-hal berikut:

1. Tetap teguh dan mencari syahid ketika dalam penyerbuan.

Karena Allah ﷻ telah mengharamkan lari dari musuh ketika dalam suasana peperangan. Dia ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur)." (Al-Anfâl [8]: 15)

Hal ini apabila jumlah pasukan orang-orang kafir itu tidak melebihi dua kali lipat dari jumlah pasukan orang-orang muslim. Jika jumlahnya itu lebih, seperti seorang muslim berhadapan dengan tiga orang kafir atau lebih, maka tidak diharamkan untuk lari dalam rangka menghindari musuh. Sebagaimana juga orang yang lari dengan maksud menipu/ mengecoh pasukan kafir agar dapat mengalahkan mereka. Atau mundur untuk bergabung dengan kelompok Islam lainnya, maka tidak dianggap lari dari peperangan dan dia tidak berdosa. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ ... ﴿١٦﴾

"...kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain..." (Al-Anfâl [8]: 16)

2. Berdzikir kepada Allah dengan hati dan lisan, dalam rangka memohon kekuatan dari Allah ﷻ dengan mengingat janji-Nya, ancaman-Nya, perlindungan-Nya, serta pertolongan-Nya bagi orang-orang yang menolong agama-Nya. Dengan berdzikir itu hati menjadi teguh dan jiwa menjadi tabah.
3. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh keduanya.
4. Menjauhi perselisihan dan konflik agar bisa memasuki medan perang dengan satu barisan. Sehingga tidak ada keretakan atau celah di dalam pasukan, hati yang menyatu dan badan-badan yang rapat seperti bangunan kokoh di mana masing-masing komponennya saling menguatkan.
5. Bersabar dan menguatkan kesabaran, dan mencari syahid ketika terjun ke medan perang sampai pasukan musuh kalah dan barisannya terpecah belah. Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Al-Anfâl [8]: 45-46)

Materi ketujuh: Pembahasan Adab-adab Jihad

Adab-adab berjihad wajib diperhatikan karena hal itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah kemenangan, yaitu:

1. Tidak menyebarkan rahasia pasukan dan strategi peperangan, karena Rasulullah ﷺ apabila beliau hendak mengadakan penyerangan beliau selalu merahasiakannya, (sebagaimana tersebut dalam riwayat yang shahih).
2. Memakai kode, simbul, atau isyarat nama anggota pasukan, hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui satu sama lain ketika sedang bercampur dengan pasukan musuh atau dekat dengan lokasinya. Nabi ﷺ telah bersabda,

((إِنْ بَيَّتَكُمُ الْعَدُوُّ فَقُولُوا: حم، لاَ يُنْصَرُونَ))

"Jika pasukan musuh telah menyerbu kalian maka ucapkanlah: "Hâmîm Lâ Yunsharûn." (hâmîm, mereka tidak ditolong)

Dan kode pasukan perang yang yang di pimpin Abu Bakar adalah: *"Amit, amit"* (matilah, matilah). (HR. At-Tirmidzi dalam kitab shahihnya, hadits shahih).

3. Diam ketika telah terjun dalam medan perang, karena suara gaduh dan teriakan itu dapat menyebabkan kegagalan karena termasuk membuang-buang kekuatan serta mengacaukan pikiran. Berdasarkan riwayat Abu Daud bahwasanya para shahabat Rasulullah ﷺ itu tidak menyukai suara (gaduh) ketika dalam peperangan.
4. Memilih lokasi perang yang strategis, menertibkan pasukan perang, memilih waktu yang tepat untuk melancarkan serangan ke arah musuh dari segala penjuru. Karena di antara petunjuk Rasulullah ﷺ dalam berperang ialah memilih lokasi dan waktu yang tepat untuk penyerangan.
5. Mengajak orang-orang kafir masuk Islam atau agar mereka menyerah dengan membayar jizyah sebelum mengumumkan perang atau sebelum

menyerang mereka. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ apabila beliau mengutus seorang panglima pasukan atau balatentara, beliau selalu mewasiatkannya untuk bertakwa kepada Allah. Khususnya pada dirinya sendiri dan juga mewasiatkan kebaikan kepada pasukan yang bersamanya.

Dan beliau ﷺ bersabda,

((إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، أُدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ))

"Apabila kamu bertemu dengan musuhmu dari golongan orang-orang musyrik maka ajaklah mereka kepada salah satu dari tiga hal, apa pun jawaban mereka dari ketiga ajakanmu itu maka terimalah, dan tahanlah dari (memerangi) mereka, ajaklah mereka untuk masuk Islam. Jika mereka menerima ajakan itu maka terimalah mereka dan tahanlah dari (memerangi) mereka, jika mereka tidak mau menerima ajakan itu maka ajaklah mereka untuk membayar jizyah, jika mereka menerima ajakan itu maka terimalah mereka dan tahanlah dari (memerangi) mereka, jika mereka tidak mau menerima ajakan itu maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka." (HR. Muslim: 3, kitab *Al-Jihâd*)

6. Tidak mencuri dari harta rampasan perang, tidak membunuh perempuan, anak-anak, orang tua yang lanjut usia, dan para pendeta jika mereka tidak ikut berperang, tapi jika mereka ikut berperang maka mereka boleh dibunuh. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada para panglima perang,

((انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغُلُّوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾))

"Berangkatlah dengan nama Allah, dengan pertolongan allah, dan di atas millah (agama) Rasulullah, dan janganlah kalian membunuh orang tua yang lanjut usia, atau anak-anak, atau perempuan, janganlah kalian berkhianat, gabungkanlah harta rampasan kalian, berdamailah (jangan bersengketa), dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." (HR. Abu Dâud: 2614)

7. Tidak berkhianat kepada orang yang nyawanya dilindungi dan diamankan orang muslim. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لَا تَغْدِرُوا))

"Janganlah kalian berkhianat." (HR. Ahmad: 5/358)

((إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ))

"Sesungguhnya orang yang berkhianat itu akan diberikan panji pada hari kiamat kelak, lalu dikatakan: ini pengkhianatan si fulan bin fulan." (HR. Al-Bukhâri: 8/51, Muslim: 10, kitab *Al-Jihâd*, At-Tirmidzi: 1581, dan Abu Dâud: 2756)

8. Tidak membakar musuh dengan api. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُحْرِقُوهُ بِالنَّارِ فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ))

"Jika kalian mendapati si fulan, maka bunuhlah dia dan janganlah kalian membakarnya dengan api, karena sesungguhnya tidak ada (yang berhak) menyiksa dengan api, kecuali Rabb pemilik api (Allah)." (HR. Al-Bukhâri dalam kitab shahihnya)

9. Tidak menyiksa (menganiaya) musuh yang sudah terbunuh. Berdasarkan perkataan 'Imran bin Hushain,

((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ))

"Adalah Rasulullah ﷺ menganjurkan kami untuk bersedekah dan beliau melarang kami dari menyiksa." (HR. Abu Dâud: 2667, dengan sanad shahih)

Dan sabda beliau ﷺ,

((أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ))

"Orang yang paling santun dalam berperang (membunuh musuh) adalah golongan beriman." (HR. Abu Dâud: 2666, dengan sanad jayyid)

10. Berdoa untuk memohon meraih kemenangan dan mengalahkan musuh. Karena Nabi ﷺ pernah mengucapkan doa setelah mempersiapkan tentara menuju medan perang,

((اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ))

"Ya Allah! yang menurunkan Al-Kitab, yang menjalankan awan, dan yang menceraiberaikan golongan, kalahkanlah mereka, dan berilah kemenangan bagi

kami." (HR. Bukhari: 4/53, 66, Muslim: 20/21, 22 kitab *Al-Jihad*, At-Tirmidzi: 1678, dan Abu Daud: 2622)

Dan sabda beliau ﷺ,

((ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا))

"Ada dua (doa) yang tidak ditolak, atau jarang sekali ditolak: doa ketika adzan dan ketika dalam peperangan, ketika saling bunuh membunuh." (HR. Abu Dâud: 2540, dengan sanad shahih)

Materi kedelapan: Pembahasan Akad *Dzimmah* dan Hukumnya

A. Akad *Dzimmah*

Akad *dzimmah* itu adalah jaminan keamanan bagi orang kafir yang memenuhi ajakan kaum muslimin untuk membayar jizyah dan mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin untuk konsisten mengikuti hukum syariat Islam dalam permasalahan *hudud* (hukuman kejahatan), seperti pembunuhan, pencurian, dan permasalahan yang berkaitan dengan harta.

B. Orang yang menangani akad *Dzimmah*

Akad *Dzimmah* itu ditangani oleh pemimpin negara atau wakilnya dari para komandan. Adapun selain keduanya itu tidak berhak untuk menangani hal itu. Lain halnya dengan perlindungan dan pengamanan, maka setiap muslim baik laki-laki atau perempuan boleh memberikan perlindungan dan pengamanan. Karena Ummu Hani, putrinya Abu Thalib pernah melindungi seorang laki-laki dari golongan orang-orang musyrik pada hari penaklukan Makkah, lalu beliau mendatangi Rasul ﷺ dan menyebutkan hal itu kepadanya, lalu Nabi ﷺ bersabda,

((قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ))

"Kami telah melindungi orang yang kamu lindungi dan kami amankan orang yang kamu amankan wahai Ummu Hani." (HR. Al-Bukhâri: 1/100, 4/122, 8/46)

C. Membedakan *Ahlu Dzimmah* dengan orang-orang muslim

Wajib membedakan *ahlu dzimmah* dengan orang-orang muslim dalam hal berpakaian dan sebagainya agar dapat diketahui, dan tidak dimakamkan

di tempat pemakaman orang-orang muslim. Sebagaimana mereka tidak boleh diberikan tugas tertentu, tidak boleh didahului diberi ucapan salam, dan tidak boleh duduk di bagian muka majelis. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ))

"Janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan salam, apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan maka doronglah ke jalan yang sempit." (HR. Muslim: 4, kitab *As-Salâm*)

D. Hal-hal yang dilarang untuk dikerjakan oleh *Ahlu Dzimmah*

Ahlu dzimmahdilarang mengerjakan hal-hal berikut:

1. Membangun gereja, biara-biara, atau merenovasi bangunan yang telah roboh. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((لاَ تُبْنَى الْكَنِيْسَةُ فِي الإِسْلاَمِ، وَلاَ يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا))

   "Gereja itu tidak boleh dibangun dalam (wilayah) Islam, dan bangunan yang telah roboh tidak boleh direnovasi."[2]

2. Meninggikan bangunan rumahnya di atas bangunan rumah orang-orang muslim. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((اَلإِسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ))

   "Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari padanya." (HR. Al-Baihaqi dalam kitab *Assunanul Kubra*: 6/205)

3. Terang-terangan minum khamr dan makan daging babi di depan orang-orang muslim, atau makan dan minum pada siang hari di bulan Ramadhan. Tapi hendaknya mereka menyembunyikan semua hal yang haram bagi orang-orang muslim, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah bagi kaum muslimin.

E. Hal-hal yang dapat membatalkan akad *dzimmah*

Ada bebarapa perkara yang dapat membatalkan akad *dzimmah*, di antaranya adalah:

1. Tidak mau membayar *jizyah (upeti)*.

2. Dicantumkan oleh pemilik kitab *Al-Mughni* (Ibnu Quddâmah) dan pemilik kitab *Nailul Authar* (Asy-Syaukâni) namun keduanya tidak menjelaskan kedudukannya.

2. Tidak mau mengikuti hukum syariat yang telah menjadi syarat dalam akad *dzimmah*.
3. Melakukan tindakan aniaya terhadap kaum muslimin, seperti membunuh, merampok, memata-matai, memberikan tempat perlindungan bagi mata-mata musuh, atau berbuat zina dengan wanita muslim.
4. Menjelek-jelekkan Allah, Rasul-Nya dan kitab-Nya.

F. Hak-hak yang dimiliki oleh *ahlu dzimmah*

Ahlu dzimmah itu memiliki hak atas kaum muslimin yang berupa penjagaan nyawa mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka, serta tidak menyakitinya selama mereka memenuhi janjinya dan tidak melanggarnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Barang siapa menyakiti ahlu dzimmah (kafir dzimmi) maka aku menjadi musuhnya pada hari kiamat kelak." (HR. Al-Khatîb dalam kitab *Tarikhnya*: 8/370, dari Ibnu Mas`ûd dengan sanad hasan)

Jika mereka melanggar janjinya dan membatalkannya karena telah melakukan sesuatu yang dapat membatalkan perjanjian itu, maka darah dan harta mereka itu halal, selain istri dan anak mereka, karena seseorang itu tidak disiksa karena dosa/kesalahan orang lain.

Materi kesembilan: Pembahasan *Hudnah* (gencatan senjata), *Mu'âhadah* (perjanjian damai untuk tidak saling menyerang), serta *Shulh* (perdamaian)

A. *Hudnah* (gencatan senjata)

Dibolehkan mengadakan akad perjanjian gencatan senjata dengan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin apabila hal itu dapat mewujudkan kemaslahatan nyata bagi kaum muslimin, karena Rasulullah ﷺ sering mengadakan gencatan senjata dengan musuh-musuh beliau. Di antaranya ialah perjanjian gencatan senjata dengan orang-orang Yahudi Madinah, ketika beliau tinggal di sana yang akhirnya mereka melanggar perjanjian dan mengkhianati beliau, lalu beliau memerangi dan mengusir mereka dari Madinah.

B. *Mu'ahadah* (perjanjian damai)

Boleh mengadakan akad perjanjian damai dengan musuh-musuh untuk tidak menyerang dan bertetangga dengan baik (perjanjian non agresi) apabila hal itu dapat mewujudkan kemaslahatan nyata bagi kaum muslimin. Rasulullah ﷺ pernah mengadakan beberapa akad perjanjian damai. Beliau ﷺ bersabda,

((نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ))

"Kita memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan perjanjian mereka, dan kita memohon pertolongan kepada Allah atas mereka." (HR. Al-Hâkim dalam kitab *Al-Mustadrak*: 3/379)

Allah ﷻ telah berfirman:

... إِلَّا ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَـٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۝٧

"...Kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharâm? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (At-Taubah [9]: 7)

Dan Rasulullah ﷺ telah mengharamkan membunuh orang yang tengah mengadakan perjanjian damai. Beliau ﷺ bersabda,

((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ))

"Barang siapa membunuh seorang mu`ahid (orang kafir yang terikat perjanjian damai) maka dia tidak dapat mencium wangi surga." (HR. Al-Bukhâri: 9/16)

Dan beliau ﷺ bersabda,

((إِنِّى لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ))

"Sesungguhnya aku tidak melanggar janji dan tidak pula menahan/memenjara utusan-utusan." (HR. Abu Dâud: 162, kitab *Al-Jihâd*, Ahmad: 6/8, dan Al-Hâkim: 3/598)

C. *Shulh* (perdamaian)

Dibolehkan bagi kaum muslimin untuk mengadakan perdamaian dengan musuh-musuh mereka yang dikehendaki jika terpaksa harus melakukannya dan perdamaian itu dapat memberikan manfaat yang banyak bagi mereka.

yang itu tidak dapat diwujudkan tanpanya. Nabi ﷺ pernah mengadakan perdamaian dengan penduduk Makkah yaitu dengan perdamaian Hudaibiyah. Sebagaimana beliau juga pernah mengadakan perdamaian dengan penduduk Najran dengan syarat mereka mau membayar sejumlah harta. Dan juga mengadakan perdamaian dengan penduduk Bahrain dengan syarat mereka mau membayar sejumlah jizyah kepada beliau, dan juga mengadakan perdamaian dengan Ukaidir Daumah[3] sehingga darahnya dilindungi dengan syarat dia mau membayar jizyah.

Materi kesepuluh: Pembahasan Pembagian *Ghanimah* (harta rampasan perang), *Fa'i* (harta rampasan yang didapat tanpa pertempuran), *Kharaj* (pajak bumi), *Jizyah* (pajak kafir dzimmi) dan *Nafal*

A. Pembagian *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta yang diperoleh di medan pertempuran. Hukumnya : dibagi lima bagian; hendaknya seperlimanya diambil oleh imam (panglima) dan menggunakannya[4] untuk kemaslahatan kaum muslimin, serta membagi empat perlimanya yang tersisa kepada masing-masing pasukan tentara yang ikut hadir dalam peperangan, baik ikut berperang atau pun tidak ikut. Berdasarkan perkataan Umar رضي الله عنه, "Harta ghanimah itu bagi yang menyaksikan serangan (peperangan)." (Dicantumkan oleh Imâm Az-Zaila`i dalam kitab *Nashbur Râyah*: 3/408).

Maka tentara yang berkuda (kavaleri) itu diberi tiga bagian, dan tentara yang berjalan kaki (infantri) itu diberi satu bagian.

Allah ﷻ berfirman:

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-

3. Ukaidir adalah orang Arab Ghassani, dan dalam hal ini ada petunjuk bahwa jizyah itu boleh diambil dari orang yang bukan termasuk ahli Kitab, sebagaimana dalam mazhab Imâm Mâlik رحمه الله.
4. Ketentuan imam mengambil seperlima dari harta ghanimah itu adalah pendapat mazhab Imâm Mâlik, dan dirajihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiah, demikian juga Syaikh ibnu Katsîr رحمه الله.

anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqân, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (Al-Anfâl [8]: 41)

Catatan:

Semua tentara yang ikut berhak mendapat harta *ghanimah* yang didapatkan ekspedisi perang. Apabila pemimpin mengirim ekspedisi perang lalu kelompok itu mendapatkan sejumlah harta ghanimah maka harta ghanimah itu dibagikan kepada seluruh balatentara, tidak dibagikan secara khusus kepada tentara yang dikirim dalam ekspedisi perang tersebut.

B. *Fa'i* (Harta Rampasan yang Didapat tanpa Pertempuran)

Fa'i adalah harta yang ditinggalkan orang-orang kafir dan orang-orang yang memerangi kaum muslimin dan mereka melarikan diri sebelum diserbu dan diperangi.

Hukumnya : pemimpin mengambil bagian seperlima untuk kemaslahatan yang khusus dan umum bagi kaum muslimin, seperti halnya pada harta ghanimah. Allah ﷻ berfirman:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ... ﴿٧﴾

"Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (Al-Hasyr [59]: 7)

C. *Kharaj* (Pajak Bumi)

Kharaj adalah pajak yang ditetapkan atas tanah-tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dengan senjata. Maka, dalam hal ini pimpinan boleh memilih antara membagikan harta *kharaj* itu kepada para tentara yang terlibat dalam perang atau mewakafkannya untuk kaum muslimin. Jika ia mewakafkannya, maka ia mengenakan pajak tahunan terus menerus kepada orang yang mengelolanya baik muslim atau kafir dzimmi. Setelah penarikannya, harta *kharaj* itu disedekahkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sebagaimana yang dilakukan Umar رضي الله عنه di negeri yang beliau taklukkan, yaitu negeri Syam,

Iraq, dan Mesir (dalam riwayat shahih).

Catatan:

Jika imam mengadakan perdamaian dengan musuh dengan syarat mereka mau mengeluarkan *kharaj* tertentu dari tanahnya, kemudian penduduk negeri itu masuk Islam, maka kewajiban mengeluarkan *kharaj* itu gugur dari mereka. Hal ini berbeda jika negeri yang ditaklukkan dengan senjata, meskipun penduduknya masuk Islam, maka kewajiban mengeluarkan kharaj atas tanah itu masih tetap berlangsung.

D. *Jizyah* (Pajak Kafir Dzimmi)

Jizyah adalah: pajak uang diambil dari *ahlu dzimmah* pada akhir tahun.

Ukuran *jizyah* bagi orang yang negerinya ditaklukkan secara paksa sebesar empat dinar emas atau empat puluh dirham perak.[5] Diambil dari orang laki-laki yang telah baligh, bukan anak-anak atau perempuan. Jizyah gugur bagi orang fakir yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak mampu bekerja karena sakit, dan orang yang telah lanjut usia.

Adapun *ahlu shulh* (orang kafir yang sedang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin) maka yang diambil dari mereka sesuai dengan kesepakatan saat mengadakan perjanjian damai. Dan dengan keislaman mereka maka gugurlah semua kewajiban mereka membayar *jizyah.*

Tentang penggunaan *jizyah*, bahwa *jizyah* tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan umum. Allah ﷻ berfirman:

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (At-Taubah [9]: 29)

5. Boleh dikurangi menjadi satu dinar atau sepuluh dirham sesuai dengan kondisi kemampuan, kaya atau miskin, karena Rasulullah ﷺ pernah mengambil jizyah satu dinar dari penduduk Yaman, dan mengambil empat dinar dari penduduk Syam.

E. *Nafal*

Nafal adalah sesuatu yang diberikan oleh imam/pemimpin kepada orang yang diminta melaksanakan tugas perang. Pemberian itu sebagai tambahan dari bagian ghanimah mereka setelah dikeluarkan seperlimanya, dengan syarat nafal ini tidak lebih dari seperempat apabila pengutusan mereka itu telah memasuki lokasi (negeri) musuh, dan tidak boleh lebih dari sepertiga jika pengutusan mereka itu setelah kepulangan mereka. Berdasarkan perkataan Habib bin Maslamah, "Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ memberi *nafal* sebanyak seperempat pada awal pemberangkatan, dan sepertiga pada saat kembali." (HR. Abu Dâud: 2750), dan Ibnu Mâjah: 2852.

Materi kesebelas: Pembahasan Tawanan Perang

Di kalangan para ulama terjadi berbedaan pendapat tentang hukum tawanan perang dari golongan orang-orang kafir, apakah mereka dibunuh, ditebus, dibebaskan, ataukah dijadikan budak? Sebab perbedaan dalam masalah ini karena adanya beberapa ayat yang *mujmal* (umum) dalam bab ini. Di antaranya firman Allah ﷻ:

...فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ... ﴿٤﴾

"...Maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan..." (Muhammad [47]: 4)

Ayat ini memberikan pilihan kepada pemimpin negara antara membebaskan tawanan tanpa ada tebusan, atau menerima tebusan dari mereka yang dikehendaki, baik berupa harta, senjata, atau orang/tentara yang ditahan.

Dan firman Allah ﷻ:

...فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ... ﴿٥﴾

"...Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka..." (At-Taubah [9]: 5)

Ayat diatas memerintahkan untuk membunuh orang-orang musyrik, bukan untuk menawan mereka kemudian dibebaskan atau ditebus.

Hanya saja Jumhur ulama berpendapat bahwasanya pemimpin boleh mengambil pilihan antara membunuhnya, mengambil tebusan, membebaskan, atau menjadikannya sebagai budak, disesuaikan dengan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Karena ada sebuah riwayat yang shahih bahwasanya

Rasulullah ﷺ pernah membunuh sebagian tawanan, dan beliau juga pernah mengambil tebusan dari tawanan yang lainnya, beliau juga pernah membebaskan sebagian tawanan yang lainnya (tanpa tebusan), sebagai suatu tindakan beliau yang dapat mewujudkan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin. Ya Allah! Berikanlah shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad dan keluarganya serta para shahabatnya.

Pasal Kedua
PERLOMBAAN KENDARAAN, PERLOMBAAN MEMANAH, DAN OLAHRAGA JASMANI DAN PIKIRAN

Materi pertama: Pembahasan Tujuan dari Olahraga ini

Sebenarnya tujuan dari semua bentuk olahraga yang dahulu pada permulaan Islam dikenal dengan *"furusiyah"* (kepandaian mengendarai kuda), adalah untuk membantu mewujudkan kebenaran, memenangkan serta membelanya. Bukan untuk memperoleh harta dan mengumpulkan kekayaan, bukan juga untuk popularitas dan cinta kemegahan (menarik perhatian). Dan juga tidak untuk hal-hal yang mengikuti tindakan kesombongan dan kerusakan di muka bumi, seperti kondisi mayoritas para atlet sekarang ini.

Maksud yang sebenarnya dari semua bentuk olahraga yang beraneka ragam ini adalah meningkatkan kekuatan dan kemampuan untuk berjihad (berperang) di jalan Allah ﷻ. Maka, kita wajib memahami makna olah raga dalam islam. Dan orang yang memahaminya bukan dengan pemahaman yang telah dijelaskan maka dia akan memalingkannyadari tujuan yang baik kepada tujuan yang buruk. Seperti untuk main-main yang tidak berguna, dan untuk perjudian yang telah diharamkan.

Dasar disyariatkannya olahraga adalah firman Allah ﷻ:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ... ﴿٦٠﴾

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi..." (Al-Anfâl [8]: 60)

Dan sabda Rasul ﷺ,

((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ))

"Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah." (HR. Muslim: 34, kitab *Al-Qadar*, Ahmad: 2/370, dan Ibnu Mâjah: 4168) Dan kekuatan dalam islam meliputi pedang, tombak, hujjah (alasan), dan dalil.

Materi kedua: Pembahasan Olahraga yang boleh Memakai Taruhan dan yang Tidak Boleh

Boleh diadakan taruhan, dan mengambil taruhannya tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama muslimin pada olahraga pacuan kuda dan unta, serta memanah. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ))

"Tidak ada taruhan kecuali pada (olahraga) lomba lari, pacuan kuda atau memanah." (HR. Abu Dâud: 2574, dan At-Tirmidzi: 6/227)

Dan maksud dari *"sabaq"* adalah sesuatu yang ditaruh sebagai jaminan dan diambil oleh pemenang pada perlombaan pacuan kuda/unta atau pada perlombaan memanah. Adapun untuk jenis olahraga; gulat, renang, lari marathon, balap sepeda atau mobil, dan seperti angkat besi, perlombaan pacuan bighal atau keledai, perahu dayung, dan seperti menyelesaikan persoalan ilmiah, atau menghafalnya dan menjelaskannya, meskipun semua olahraga ini termasuk olah raga yang diperbolehkan, tapi tidak boleh di dalamnya memakai taruhan dan tidak boleh diambil taruhannya (hadiahnya) menurut pendapat yang shahih.

Dan tidak boleh mengambil dalil dari bergulatnya Rasul ﷺ bersama Rukanah bin Zaid. Karena ketika Rasul ﷺ bergulat dengan Rukanah bin Zaid dan mengalahkannya, beliau mengembalikan kambingnya yang dijadikan Rukanah sebagai taruhan (hadiah) pergulatan itu. Sebagaimana juga tidak boleh mengambil dalil dari taruhan Abu Bakar As-Shiddiq ﷺ bersama seorang Quraisy dan beliau mengambil taruhan itu ketika mengalahkannya pada persoalan kekalahan bangsa Romawi, karena hal itu terjadi pada permulaan Islam, sebelum hukum-hukum syariat yang banyak itu turun.

Hikmah dari pembatasan dibolehkannya taruhan dan boleh diambil hanya pada tiga bentuk olahraga yang tersebut dalam hadits adalah bahwasanya tiga bentuk olahraga ini memiliki pengaruh dalam hal jihad/perang.

Adapun dari jenis olahraga selain itu tidak ada pengaruhnya dalam hal

perang. Karena berperang itu bergantung pada naik kendaraan kuda dan unta, serta memanah dengan anak panah. Dan jika sekarang ini kita qiyaskan tank-tank dan pesawat tempur dengan kendaraan unta dan kuda tentu sah perlombaan itu, dan boleh diambil taruhannya (hadiahnya). Karena perlombaan itu memiliki pengaruh besar dalam hal perang yang menjadi tujuan dari semua bentuk olahraga jasmani.

Sebagaimana halnya jika syariat mengizinkan untuk mengambil taruhan dari berbagai macam olahraga selain tiga bentuk olahraga yang tersebut dalam hadits, tentu sebagian orang akan mengambil olahraga itu sebagai profesi, mencari nafkah, dan mencari rezeki dengan perantara itu. Ketika itu dia lupa tujuan mulia disyariatkannya olah raga, yaitu agar dapat kuat berjihad demi mewujudkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan di muka bumi. Yaitu dengan menyembah kepada Allah semata dan beristiqamah pada syariatnya sampai manusia merasa bahagia di dunia dan di akhiratnya, hingga mereka tidak sengsara.

Materi ketiga: Pembahasan Tata Cara Pengadaan Taruhan dalam Perlombaan Pacuan dan Memanah

Sebenarnya yang lebih utama mengadakan taruhan dalam perlombaan pacuan dan memanah itu adalah pemerintah atau lembaga sosial, atau sebagian orang donatur (para muhsisnin). Demikian itu agar perlombaannya bebas dari segala bentuk syubhat, dan hanya sebatas untuk penyemangat sehingga tidak dihendaki dari acara itu kecuali sebagai motivasi/pendorong dalam persiapan untuk berjihad (berperang).

Bersamaan dengan ini maka tidak mengapa salah satu peserta lomba meletakkan taruhannya, seperti misalnya salah satunya mengucapkan kepada lawannya, "Jika kamu dapat mengalahkanku maka kamu berhak mendapatkan sepuluh dinar atau seratus dinar dariku."

Jumhur ulama telah membolehkan setiap peserta lomba meletakkan taruhannya jika keduanya itu memasukkan pihak ketiga bersama keduanya[6] dengan syarat pihak ketiga tidak ikut meletakkan apapun. Ini adalah pendapat

6. Permasalahan ini dikenal dengan permasalahan Al-Muhallil yaitu untuk mengeluarkan persoalan itu dari syubhat judi, karena jika masing-masing peserta lomba itu meletakkan taruhannya maka masing-masing menjadi saling berharap keuntungan dan takut akan kerugian, dan inilah keadaan para pejudi, adapun jika kedua pihak itu memasukkan pihak ketiga diantaranya yang tidak ikut meletakkan taruhan maka bentuknya itu jauh dari bentuk perjudian, Imâm Ibnul Qayyim mengkritik permasalahan ini, menurut beliau permasalahan ini tidak seimbang dan tidak adil.

Sa'id bin Al-Musayyab, dan Imam Malik menolak pendapat ini, tapi ulama yang lainnya menyetujuinya.

Materi keempat: Pembahasan Penjelasan Tata Cara Berlomba Pacuan dan Memanah

Adapun perlombaan pacuan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Menentukan jenis kendaraan, seperti: kuda, unta, tank, atau pesawat.
2. Menyamakan jenis kendaraan, maka tidak boleh memperlombakan antara unta dan kuda misalnya.
3. Membatasi jarak, tidak terlalu dekat atau terlalu jauh.
4. Menentukan taruhan jika perlombaannya itu memakai taruhan.

Kemudian kuda-kuda peserta lomba berada pada satu garis, kakinya sejajar dengan yang lain, kemudian wasit menyuruh para peserta lomba untuk bersiap-siap, kemudian bertakbir tiga kali, lalu para peserta lomba mulai melaju bersamaan dengan takbir yang terakhir.

Di akhir jarak ada dua wasit, keduanya berdiri di tepi garis yaitu garis finis, agar kedua wasit itu dapat melihat siapa peserta yang pertama kali sampai dan menjadi pemenangnya. Jika balapan kudanya adalah kerja kelompok, maka hadiahnya itu dibagi kepada sepuluh peserta saja.

Pemenang utamanya adalah *Al-Mujalli*, kemudian *Al-Mushalli*, kemudian *Al-Bâri'*, kemudian *Al-Murtâh*, kemudian *Al-Huzhi*, kemudian *Al-'Athif*, kemudian *Al-Muammil*, kemudian *Al-Lathîm*, kemudian *As-Sukît*, kemudian *Al-Faskal*, dan setelah *Al-Faskal* itu tidak diberi apa-apa.

Dan tidak boleh melakukan *Al-Jalab* atau *Al-Janab* dalam perlombaan balap kuda. Karena Rasul ﷺ melarang hal itu dalam sabdanya,

((وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِى اْلإِسْلاَمِ))

"Dan tidak boleh melakukan janab atau syifar dalam Islam." (HR. Ahmad: 4/435, 443)

Jalab adalah seorang peserta lomba mengambil seseorang yang berteriak di dekat kudanya dan membentaknya agar lari cepat. Dan *janab* adalah seorang peserta lomba mengambil satu ekor kuda lainnya di sampingnya yang mendorongnya untuk lari.

Adapun *munadhalah*, (perlombaan memanah dengan anak panah), atau senapan, atau bedil, atau yang sejenisnya, itu lebih utama daripada perlombaan balap kuda atau sejenisnya. Berdasarkan sabda Rasul ﷺ,

((ارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا))

"Melemparlah (memanahlah) kalian, dan menunggangIah (berpaculah) kalian, dan jika kalian memanah itu lebih aku cintai daripada kalian menunggang kuda (berkendaraan)." (HR. Ahmad: 4/144)

Hal ini dikarenakan pengaruh memanah dalam kaitannya dengan berperang itu lebih kuat dibanding dengan menaiki kendaraan (menunggang kuda), sebagaimana sudah dimaklumi.

Dalam perlombaan memanah harus diperhatikan hal-hal berikut:

1. Perlombaannya itu diadakan di antara orang yang mahir dalam memanah.
2. Mengetahui jumlah poin target, yaitu dengan membatasinya dengan beberapa poin tertentu.
3. Menentukan aturan permainan, apakah *mubadarah* (kecepatan) atau *mufadhalah* (keunggulan). Adapun *mubadharah* itu adalah mengucapkan, "Siapa yang lebih dahulu mencapai lima poin dari dua puluh tembakan maka dia menang." Sedangkan *mufadhalah* adalah mengucapkan, "Siapa di antara kita yang unggul lima poin dari lainnya dari dua puluh tembakan maka dia menang."
4. Membatasi dan menentukan target, pada jarak yang normal, dekat dan jauhnya.

Setelah sepakat memanah, maka salah satunya mulai memanah, jika saling berebut tentang siapa yang memulai terlebih dahulu maka diundi antara keduanya. Jika yang mengangkat taruhan itu memulai, maka dia lebih berhak untuk mulai, dan hendaklah pertandingannya itu berlangsung jauh dari kezhaliman atau kecurangan sehingga berlangsung dengan sempurna. Dan bagi yang menang dia berhak mengambil taruhan (hadiah).

Catatan:

Perlombaan balap kuda dan memanah adalah akad yang dibolehkan, bukan wajib. Oleh karenanya setiap peserta lomba boleh membatalkan akadnya kapan saja dia menghendaki. Dan orang yang mengatakan, "Siapa yang dapat mengalahkanku maka dia berhak mendapatkan sekian", itu menjadi janji darinya, maka dia tidak dipaksa untuk melaksanakannya.

Namun hendaklah dia melaksanakan janjinya karena takwa dan sifat derma, karena melanggar janji itu dilarang (haram). Dan orang yang mengatakan, "Siapa di antara kalian yang aku kalahkan maka hendaklah dia memberikanku sekian, atau dia wajib membayar sekian", maka itu

tidak boleh. Karena itu keluar dari jenis perlombaan yang disyariatkan, dan berubah menjadi satu bentuk cara memperoleh harta yang tidak benar, tidak sesuai dengan syariat.

Materi kelima: Pembahasan Perlombaan yang Tidak Dibolehkan, Baik Memakai Taruhan (hadiah) atau tidak

Tidak dibolehkan mengadakan pertandingan dan perlombaan permainan dadu, catur, dan permainan semisalnya yang ada pada zaman kita sekarang ini, seperti: lotre, kartu permainan (bridge), domino, tenis meja, dan sejenisnya. Boleh bermain sepak bola dengan syarat meniatkan diri untuk menjaga kekuatan jasmani agar bisa tumbuh, layak untuk bisa dipakai untuk berjihad, dan tidak menampakkan aurat paha, tidak mengakhirkan/melalaikan shalat fardhu, bebas dari perkataan kotor, dusta, dan batil, seperti mencaci, mencela, dan sebagainya.

Catatan:

Boleh bagi para donatur untuk mengatakan, 'Siapa yang hafal Al-Qur'an sekian juz, atau beberapa hadits Rasul ﷺ, atau menyelesaikan persoalan teori atau matematika maka dia berhak mendapatkan uang sekian atau harta sekian', dengan tujuan memotivasi agar menghapal Al-Qur'an dan hadits Nabi ﷺ, serta persoalan ilmu yang harus dipelajari oleh umat. Jika ada peserta yang lulus maka dia berhak mengambil hadiahnya—jika dia mau—atau membiarkannya tidak diambil. Dan hendaknya yang memberikan taruhan itu menyerahkan sendiri hadiahnya kepada pemenangnya.

Pasal Ketiga
JUAL BELI

Materi pertama : Pembahasan Hukum Jual Beli, Hikmahnya, serta Rukun-rukunnya

A. Hukum Jual Beli

Jual beli itu disyariatkan oleh Al-Qur'an. Allah ﷻ berfirman:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ... ﴿٢٧٥﴾

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah [2]: 275)

Juga berdasarkan sunnah *qauliyah* (perkataan Nabi ﷺ) dan sunnah *'amaliyah* (perbuatan nabi ﷺ). Nabi ﷺ telah melakukan jual beli dan beliau pernah bersabda,

((لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ))

"Janganlah seorang penduduk kota menjualkan (barang dagangan) milik penduduk kampung." (HR. Abu Dâud: 3440, At-Tirmidzi: 1222, 1223, dan Ibnu Mâjah: 2175, 2176)

Dan beliau bersabda,

((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا))

"Penjual dan pembeli itu berhak khiyar (memilih) selama keduanya itu belum berpisah." (HR. Al-Bukhâri: 3/76, 77, Muslim: 47, kitab *Al-Buyû'*, dan At-Tirmidzi: 1245, 1246, 1247)

B. Hikmahnya

Hikmah disyariatkannya jual beli yaitu manusia dapat memenuhi kebutuhannya dari sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa susah payah atau bahaya.

C. Rukun-rukunya

Rukun jual beli ada lima, yaitu:

1. Penjual, dan hendaknya (si penjual) itu menjadi pemilik yang sempurna dari barang yang dijual, atau mendapat izin menjualkannya, berakal sehat, tidak bodoh/ediot.
2. Pembeli, dan hendaknya (si pembeli) itu termasuk orang yang dibolehkan bertransaksi/berjualbeli, bukan orang bodoh/ediot, atau anak kecil yang belum diizinkan untuk bertransaksi.
3. Barang yang dijual, dan hendaklah termasuk barang yang boleh diperjual belikan, suci, bisa diserahkan, dapat diketahui oleh pembeli walau hanya dengan sifatnya.
4. Bentuk lafadz akad (transaksi), yaitu *ijab* dan *qabul* dengan ucapan seperti: "Juallah barang ini kepadaku", lalu si penjual mengucapkan : "Aku jual ini untukmu", atau dengan perbuatan/gerakan, seperti misalnya si pembeli mengucapkan: "Juallah barang pakaian ini padaku", lalu si penjual memberikannya.
5. Saling ridha (suka sama suka). Maka tidak sah jual beli yang tidak disertai keridhaan kedua pihak (si penjual dan si pembeli). Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ))

"Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha (suka sama suka)." (HR. Ibnu Mâjah: 2185, dengan sanad yang baik)

Materi kedua: Pembahasan Syarat-syarat yang Diperbolehkan dalam Jual Beli dan Syarat-syarat yang tidak Diperbolehkan

A. Syarat-syarat yang Dibenarkan dalam Jual Beli

Memberikan persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Jika sifat yang disyaratkan itu ada maka jual belinya itu sah, jika tidak ada maka jual belinya batal. Misalnya si pembeli mensyaratkan ketika membeli sebuah kitab: kertasnya warnanya kuning, atau ketika membeli sebuah rumah: pintunya terbuat dari besi.

Demikian juga, diperbolehkan mensyaratkan manfaat khusus, seperti si penjual hewan kendaraan mensyaratkan ia menaiki hewan yang akan dijualnya ke suatu tempat, atau si penjual rumah mensyaratkan menempati selama satu bulan dahulu misalnya, atau si pembeli pakaian mensyaratkan agar dijahitkan, atau si pembeli kayu bakar mensyaratkan dipotong-potong kayunya. Karena Jabir ﷺ pernah mensyaratkan kepada Rasulullah ﷺ bisa menaiki untanya terlebih dahulu padahal untanya tersebut telah dijual kepada beliau.

B. Syarat-syarat yang tidak Dibenarkan dalam Jual Beli

1. Menggabungkan antara dua syarat dalam satu jual beli. Seperti si pembeli kayu bakar mensyaratkan bahwa kayunya telah dipotong-potong dan mengantarkannya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ))

"Tidak dihalalkan menyatukan penjualan dan pinjaman, dan tidak pula ada dua syarat dalam satu pembelian." (HR. Abu Dâud: 3504, dan At-Tirmidzi: 1234)

2. Mensyaratkan sesuatu yang dapat merusak inti jual beli.

Seperti, penjual hewan mensyaratkan supaya si pembeli tidak menjualnya lagi, atau tidak menjualnya kepada si Zaid, atau diberikan kepada 'Amr misalkan, atau mensyaratkan supaya memberikan pinjaman, atau menjual kepadanya sesuatu.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ))

"Tidak dihalalkan menyatukan penjualan dan pinjaman, dan tidak pula ada dua syarat dalam satu pembelian, dan tidak boleh pula menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (HR. Al-Bukhâri: 1/123, dan An-Nasâ'i: 86 kitab *Al-Buyû`*)

3. Syarat yang batal yang akadnya tetap sah.

Yaitu seperti mensyaratkan supaya tidak merugi ketika menjual barang yang dibeli, atau si penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian budak itu miliknya. Maka, syarat dalam dua contoh ini batal, tapi jual belinya itu sah.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ))

"Barang siapa mensyaratkan satu syarat yang tidak ada dalam kitab Allah (Al-Qur'an) maka syaratnya itu batal, meskipun ada seratus syarat." (HR. Abu Dâud: 3458, 3459), dan Al-Hâkim: 2/16, hadits shahih)

Materi ketiga: Pembahasan Hukum *Khiyar* (Hak Memilih) dalam Jual Beli

Disyariatkannya hak memilih dalam jual beli itu berlaku pada beberapa permasalahan, yaitu:

1. Selama penjual dan pembeli berada dalam tempat transaksi sebelum keduanya berpisah. Maka masing-masing pihak berhak memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا))

"Penjual dan pembeli itu berhak memilih selama keduanya belum berpisah, jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barangnya maka jual belinya itu diberkahi, tapi jika keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta maka dihilangkan berkah jual belinya." (HR. Al-Bukhâri: 3/76, 77, 84, 85, dan Muslim: 47, kitab *Al-Buyû`*)

2. Apabila salah satu penjualnya itu mensyaratkan batas waktu tertentu untuk memilih dan keduanya sepakat untuk itu. Maka keduanya itu boleh memilih sampai habis batas waktunya, kemudian ditetapkan jual beli.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ))

"Orang-orang muslim itu ada pada syarat-syarat mereka." (HR. Abu Dâud: 12, kitab *Al-Aqdhiyah*, dan Al-Hâkim: 2/49, hadits shahih)

3. Apabila salah satu dari keduanya menipu yang lainnya dengan tipuan yang keji, yaitu menipunya hingga sampai sepertiganya atau lebih.

Sebagai contoh, penjualan barang yang harganya sepuluh. Kemudian menjualnya dengan harga lima belas, atau dua puluh, maka si pembeli boleh membatalkan akadnya atau mengambilnya dengan harga yang diketahui. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, kepada seseorang yang ditipu dalam membeli, karena kelemahan akalnya:

((مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ))

"Orang yang kamu ajak jual beli maka katakanlah: tidak ada tipuan." (HR. Muslim: 48, kitab *Al-Buyû`*, dan Ahmad: 2/72)

Kapan saja diketahui terjadi suatu penipuan dalam jual beli, maka pembeli menemui penjual yang menipunya dan meminta pengembalian kelebihan harga, atau dia membatalkan akad jual belinya.

4. Apabila si penjual tidak menunjukkan cacat barangnya kepada pembeli.

Penjual hanya menampakkan yang bagus dan menyembunyikan yang

jelek, atau memperlihatkan yang layak dan menyembunyikan yang rusak, atau menahan air susu yang ada dalam kantong kelenjar kambing (agar dianggap banyak susunya), maka si pembeli berhak khiyar (memilih) untuk membatalkan akadnya atau melanjutkannya.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَلاَ الْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ))

"Janganlah kalian membiarkan unta atau kambing tidak diperah air susunya (agar terlihat banyak susunya), maka barang siapa yang membelinya maka dia berhak atas dua pilihan setelah dia memeras susunya, jika dia menghendaki dia boleh menahannya (membiarkannya jadi miliknya), atau mengembalikannya disertai membayar satu sha` kurma."* (HR. Al-Bukhâri: 3/92, Muslim: 4, kitab *Al-Buyû`, Abu Dâud, 48, An-Nasâ'i: 14, kitab *Al-Buyû`*)

5. Apabila pada barangnya itu terdapat cacat yang dapat mengurangi nilainya dan tidak diketahui oleh si pembeli tapi dia rida ketika tawar-menawar maka si pembeli berhak memilih antara mengesahkan akadnya atau membatalkannya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ))

"Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya semuslim suatu barang yang terdapat cacat di dalamnya kecuali dia harus menjelaskannya kepadanya," (HR. Al-Hâkim: 2/8, Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunanul Kubra*: 5/320)

Dalam riwayat lain yang shahih Nabi ﷺ bersabda,

((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا))

"Barang siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk dari golongan kami." (HR. Muslim: 164, kitab *Al-Imân*, dan Ahmad: 3/498)

6. Apabila penjual dan pembeli itu berselisih tentang harga barang atau sifat barangnya maka masing-masing bersumpah untuk memilih antara melangsungkan akad jual beli itu atau membatalkannya.

Berdasarkan riwayat sebuah hadits,

((إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ وَلاَ بَيِّنَةَ لأَحَدِهِمَا تَحَالَفَا))

"Apabila penjual dan pembeli berselisih, dan barangnya itu ada/utuh, tapi tidak

ada bukti keterangan dari salah satunya, maka keduanya itu saling bersumpah." (HR. Abu Dâud: 3511, Ibnu Mâjah: 2186), Al-Hâkim: 2/45)[7]

Materi keempat: Pembahasan Penjelasan Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

Rasulullah ﷺ telah melarang berbagai macam bentuk jual beli, jika di dalamnya mengandung unsur yang tidak jelas (samar-samar) yang bisa menyebabkan memakan harta orang lain dengan batil, serta mengandung unsur penipuan yang membawa pengaruh dendam, perselisihan, dan pertengkaran antara sesama muslim.

Di antaranya yaitu:

1. Menjual barang yang belum diterima. Tidak dibolehkan seorang muslim membeli sebuah barang kemudian dia menjualnya sebelum dia menerimanya dari orang yang menjual kepadanya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ))

"Apabila kamu membeli sesuatu maka janganlah kamu menjualnya (kembali) sebelum kamu menerimanya." (HR. Ahmad: 3/402, dan Ad-Dâruquthni: 3/9)

Dan dalam hadits yang lain beliau ﷺ bersabda,

((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ))

"Barangsiapa membeli satu makanan maka janganlah dia menjualnya (kembali) sebelum dia menerimanya." (HR. Al-Bukhâri: 3/88, 89, 90)

Ibnu 'Abbas ﷺ berkata, "Dan aku tidak menganggap segala sesuatu melainkan sama seperti itu."

2. Jual beli barang yang telah dijual atau dibeli oleh seorang muslim.

Tidak boleh bagi seorang muslim membeli sebuah barang yang telah dibeli saudaranya sesama muslim. Misalnya, seseorang yang membeli barang dengan harga 5 dirham, lalu dia berkata kepadanya, 'Kembalikan

7. Hal ini ketika salah satunya itu tidak ada bukti keterangan, tapi jika ada maka diberikan putusan dan tidak perlu saling bersumpah atau saling berdebat. Dalam permasalahan ini ada perbedaan besar di dalamnya, pendapat yang lebih adil dalam perkara yang serupa apabila barangnya itu tidak utuh atau tidak ada, habis atau hilang, maka diselesaikan dengan memberikan barang yang serupa. Apabila barangnya itu ada yang serupa, atau semisal dengannya jika barangnya itu bernilai sama dengan nilainya, dan dalam sebagian riwayat hadits ini tidak disebutkan kalimat: *"Wassil'atu Qâimatun."*

barang itu kepada pemiliknya dan aku akan menjualnya untukmu dengan harga empat dirham." Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ))

"Janganlah sebagian di antara kalian menjual barang atas penjualan sebagian yang lain." (HR. At-Tirmidzi: 1292, Ibnu Mâjah: 2171, Ahmad: 2/63, dan An-Nasâ'i: 17, kitab *Al-Buyû'*)

3. Jual beli *najasy*[8]

Tidak boleh seorang muslim menawar suatu barang yang tidak ada bermaksud untuk membelinya, tapi semata-mata agar diikuti para penawar yang lain sehingga dapat mengelabui pembeli. Sebagaimana tidak boleh berkata kepada orang yang hendak membelinya, "Barang itu telah dibeli dengan harga sekian dan sekian" sambil berbohong untuk mengelabui si pembeli, baik sepakat dengan pemilik barangnya atau tidak sepakat. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar ﷺ:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّجَشِ))

"Rasulullah ﷺ telah melarang jual beli najasy."

Juga sabda Nabi ﷺ,

((وَلاَ تَنَاجَشُوا))

"Dan janganlah kalian melakukan jual beli (dengan cara) najasy." (HR. Abu Dâud: 3438, At-Tirmidzi: 1304, An-Nasâ'i: 6/71, dan Ibnu Mâjah: 2174)

4. Menjual barang haram dan najis.

Seorang muslim tidak boleh menjual barang haram dan najis, atau yang membawa kepada yang diharamkan. Maka tidak boleh menjual khamr, babi, gambar (lukisan), bangkai, patung, dan anggur bagi orang yang mengolahnya menjadi minuman keras. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ))

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr (minuman keras), bangkai, babi, dan patung-patung." (HR. Abu Daud: 3486)

8. Najasy menurut bahasa adalah menghela binatang buruan dari tempatnya untuk diburu. Sedangkan makna menurut syar'i ialah menawar harga barang dengan lebih tinggi tanpa bermaksud untuk membelinya, tapi supaya terjadi penawaran sehingga orang-orang ikut membelinya.

Dan sabda beliau ﷺ,

((لَعَنَ اللهُ الْمُصَوِّرِيْنَ))

"Allah melaknat orang-orang yang membuat gambar (lukisan)." (HR. Al-Bukhâri: 3/111, dan Ahmad: 4/308)

Dan sabda beliau ﷺ,

((مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيْعَهَا مِنْ يَهُوْدِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيْرَةٍ))

"Barang siapa yang menahan (menimbun) buah anggur pada hari-hari panen sampai kemudian dia menjualnya kepada orang Yahudi atau Nasrani atau kepada orang yang mengolahnya menjadi minuman keras maka dia telah menceburkan dirinya ke dalam api neraka dengan seyakin-yakinnya." (Dicantumkan oleh Imâm Al-Haitsami dalam kitab *Majma'uz Zawâid*: 4/90, dan Ibnu Hajar dalam kitab *Talkhîsul Habîr*: 3/19, dan Al-Hâfidz menghasankannya dalam kitab *Bulûghul Marâm*)

5. Jual beli *gharar*[9]

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada kejelasan di dalamnya. Maka tidak boleh menjual ikan yang ada di dalam air, atau bulu yang masih melekat di kulit domba, atau janin (anak hewan) yang ada di tempat peranakan, atau air susu yang masih berada di dalam ambingnya (tetek), atau buah-buahan sebelum masak, atau biji-bijian sebelum menjadi keras.

Atau sebuah barang tanpa (boleh) dilihat atau dibalik atau diperiksa jika barangnya ada di tempat transaksi, atau tanpa menyebutkan sifatnya dan mengetahui jenisnya dan jumlahnya jika barangnya tidak ada di tempat transaksi. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ))

"Janganlah kalian membeli ikan yang ada di dalam air karena itu (jual beli) gharar (mengandung unshur penipuan)" (HR. Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunanul Kubra*: 5/340, Ath-Thabrâni dalam kitab *Al-Mu'jamul Kabîr*: 10/258, dan Ahmad dalam musnadnya, ada pertentangan (kritik) pada sanadnya, tapi ada riwayat lain yang menguatkannya)

Dan perkataan Ibnu Umar ﷺ.

9. Jual beli yang di dalamnya tidak terang rupa dan sifatnya atau jual beli yang didalamnya terdapat unsur penipuan, edt.

((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ تَمْرٌ حَتَّى يُطْعَمَ أَوْ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ))

"Rasulullah ﷺ melarang menjual kurma sampai ia dapat dimakan, atau menjual bulu yang masih melekat di punggung (domba), atau menjual susu yang ada di dalam ambing (tetek), atau menjual mentega yang ada di dalam air susu." (HR. Ad-Dâruquthni: 3/15, hadits shahih)

Dan dalam perkataannya juga,

((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ قَالُوا وَمَا تُزْهِيَ قَالَ تَحْمَرُّ. فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ))

"Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan sehingga masak (matang)", mereka berkata, 'Apa tanda matangnya? Beliau bersabda, 'Memerah', Beliau berkata, 'Apabila Allah menahan buah dari menjadi masak maka dengan apakah kamu menghalalkan harta saudaramu?'." (HR. Muslim: 5/29, Ahmad: 3/221, dan Ibnu Mâjah: 7/22)

Dan perkataan Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ.

((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ))

"Rasulullah ﷺ melarang jual beli mulamasah dan munabadzah." (HR. Al-Bukhâri: 3/92, An-Nasâ'i: 7/260, dan Ibnu Mâjah: 2170)

Mulamasah yaitu seseorang menyentuh baju orang lain (sebagai teransaksi jual beli) dengan tangannya pada malam hari atau siang hari dan dia tidak membolik-balikkannya (memilih).

Dan *Munabadzah* yaitu seseorang melempar bajunya, dan orang lain melempar bajunya, dan itu menjadi akad jual beli keduanya tanpa melihat, atau memeriksa, atau membolak-balik (memilih).

6. Jual beli dua penjualan dalam satu akad penjualan.

Tidak boleh seorang muslim membuat akad dua penjualan dalam satu akad penjualan, tapi hendaknya dia membuat satu akad untuk setiap satu akad jual beli. Karena itu mengandung ketidak jelasan (samar-samar) yang dapat menyebabkan menyakiti seorang muslim lainnya, atau memakan hartanya dengan cara tidak halal.

Akad dua penjualan dalam satu penjualan itu ada beberapa bentuk gambarannya. Di antaranya yaitu; seseorang mengatakan kepada orang lain, "Aku jual kepadamu sesuatu dengan harga sepuluh untuk sekarang,

atau lima belas untuk waktu yg tertentu." Kemudian dia melangsungkan akad jual belinya, dan tidak menjelaskan penjualan yang mana yang dia sahkan.

Contoh lainnnya, seseorang berkata, "Aku menjual rumah ini kepadamu dengan harga sekian—misalnya—dengan syarat kamu menjual kepadaku barang ini dengan harga sekian."

Contoh lainnya, seseorang menjual dua barang yang berbeda dengan harga satu dinar misalnya, kemudian dilangsungkan akadnya, dan si pembeli belum mengetahui barang yang mana yang dia beli.

Berdasarkan riwayat dari Nabi ﷺ,

((أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ))

"Bahwasanya beliau ﷺ melarang dua penjualan dalam satu (akad) penjualan." (HR. Ahmad dalam musnadnya, dan diriwatkan oleh At-Tirmidzi serta dishahihkannya)

7. Jual beli dengan sistem *'Urbun.*[10]

Tidak boleh seorang muslim melakukan jual beli *'urbun*, atau mengambil uang mukanya secara kontan. Berdasarkan riwayat dari Nabi ﷺ.

((أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبُونَ))

"Bahwasanya beliau melarang jual beli `urbun." (HR. Imâm Mâlik, dalam kitab *Al-Muwaththa'*: 419)

Imam Malik berkata dalam menjelaskan hadits tersebut yaitu seseorang membeli barang, atau menyewa hewan kendaraan, kemudian berkata, "Aku beri kamu uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa, maka apa yang telah aku berikan menjadi milikmu."

8. Menjual barang yang tidak ada padanya.

Tidak boleh seorang muslim menjual barang yang tidak ada padanya, atau menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya. Karena itu terkadang

10. 'Urbun yaitu membeli sesuatu dengan membayar sebagian dari harganya (uang muka) kepada si penjual, jika akadnya itu jadi maka sebagian uang yang telah dibayar itu dihitung sebagai bagian dari harga (sebagai uang muka), dan jika akadnya tidak jadi maka uang itu diambil si penjual sebagai bentuk hibah (pemberian) baginya dari si pembeli. (Syaikh Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam ﷺ, dalam Kitab *Taudihul Ahkam*: 3/ 457, *Fiqhu As-Sunnah*: 3/101, *At-Talqin*: 1/384), *edt*

dapat menyebabkan menyakiti si penjual atau si pembeli ketika barang yang dijualnya itu tidak bisa diambil. Oleh karena itu Nabi ﷺ telah bersabda,

((لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ))

"Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (HR. Abu Dâud: 3503, At-Tirmidzi: 1232, An-Nasâ'i: 7/289, dan Ibnu Mâjah: 2187)

((وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّيْئِ قَبْلَ قَبْضِهِ))

"Dan beliau melarang menjual sesuatu sebelum barang itu diambil." (HR. Al-Bukhâri: 55, kitab *Al-Buyû'*)

9. Jual beli hutang dengan hutang.

Tidak boleh seorang muslim menjual hutang dengan hutang, karena itu hukumnya seperti menjual barang yang tidak ada wujudnya dengan barang yang tidak ada wujudnya, sedangkan Islam tidak membolehkan itu.

Contoh jual beli hutang dengan hutang; kamu memiliki piutang pada seseorang sebanyak satu kuintal gandum sampai batas waktu tertentu, lalu kamu menjualnya kepada orang lain dengan harga seratus real sampai batas waktu tetentu.

Contoh lainnya; kamu memiliki piutang satu ekor kambing pada seseorang sampai batas waktu tertentu, ketika jatuh tempo, orang yang berhutang tidak mampu membayarnya kepadamu, lalu dia berkata kepadamu, "Jual saja kambing itu kepadaku dengan harga lima puluh real sampai batas waktu tertentu yang lainnya." Maka, kamu telah menjualnya sebagai penjualan hutang dengan hutang. Dan Rasulullah ﷺ telah melarang jual beli hutang dengan hutang. (HR. Ad-Dâruquthni: 3/71, 72).

10. Jual beli dengan sistem *'inah.*

Tidak diperbolehkan seorang muslim menjual sesuatu sampai batas waktu tertentu (dengan kredit) kemudian dia membelinya kembali dari orang yang membeli darinya dengan harga yang lebih murah. Karena apabila dia menjual kepadanya dengan harga sepuluh dengan pakai tempo, kemudian dia membelinya kembali darinya dengan harga lima secara kontan, maka hal itu seperti seseorang memberi pinjaman lima sampai batas waktu tertentu dan minta untuk dikembalikan sepuluh. Ini adalah bentuk riba *nasi'ah* yang diharamkan oleh Al-Qur'an dan As-

Sunnah serta ijma'. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ بَلاَءً فَلاَ يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ))

"Apabila manusia mulai kikir dengan dinar dan dirham, mempraktekkan jual beli `inah, dan mengikuti ekor-ekor sapi, serta meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menurunkan bencana kepada mereka, Allah tidak mengangkat bencana itu hingga mereka kembali kepada agama mereka." (HR. Ahmad: 2/28)

Ada seorang perempuan berkata kepada 'Aisyah ﷺ, "Aku telah menjual seorang budak kepada Zaid bin Al-Arqam dengan harga delapan ratus dirham dengan kredit sampai jangka waktu tertentu, dan aku membelinya darinya dengan harga enam ratus dirham dengan kontan, lalu 'Aisyah ﷺ berkata kepadanya, "Alangkah buruknya apa yang telah kamu beli, dan alangkah buruknya apa yang telah kamu jual, sesungguhnya jihadnya (Zaid) bersama Rasulullah ﷺ itu batal (menjadi sia-sia) kecuali jika dia bertaubat." (HR. Ad-Dâruquthni: 3/52, dalam sanad terdapat kelemahan).

11. Penduduk kota menjualkan barang milik penduduk pedalaman.

Apabila ada seorang penduduk pedalaman atau orang asing dari suatu kampung membawa sebuah barang yang hendak dijualnya di pasar dengan harga pada hari itu, maka tidak boleh penduduk kota berkata kepadanya, "Tinggalkan barang itu padaku, biarkan aku menjualnya untukmu setelah satu hari atau beberapa hari dengan harga yang lebih mahal dari harga hari ini", sedangkan orang-orang sedang membutuhkan barang itu.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ))

"Janganlah seorang penduduk kota menjualkan (barang dagangan) milik penduduk pedalaman, biarkanlah orang-orang diberi rezeki oleh Allah (melalui) sebagian mereka dari sebagian yang lain." (HR. Al-Bukhâri: 3/92, 94, Muslim: 4, kitab *Al-Buyû'*, Abu Dâud: 47, kitab *Al-Buyû'*, dan Ahmad: 2/420)

12. Membeli (barang dagangan) dari sekelompok pedagang pendatang sebelum tiba dilokasi tujuan.

Tidak boleh seorang muslim mencuri kabar tentang barang dagangan

yang datang ke suatu daerah lalu dia keluar untuk menemui kelompok pedagang itu di luar daerahnya, lalu ia membeli barang dagangan itu, kemudian dia memasukkan dan menjualnya (dengan harga) sekehendaknya. Karena itu termasuk memperdaya pemilik barang dagangan, dan merugikan penduduk daerah sebagai pembeli, dari golongan para pedagang dan lainnya.

Oleh karena itu Rasulullah ﷺ bersabda,

((لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ))

"Janganlah kalian menemui kelompok orang yang datang membawa barang dagangan, dan janganlah seorang penduduk kota menjualkan (barang dagangan) milik penduduk pedalaman." (HR. Al-Bukhâri: 3/92, 94, Muslim: 11, 19, kitab *Al-Buyû`*, dan Ahmad: 3/152)

13. Menjual hewan yang dibiarkan ambing (tetek) susunya tidak diperah hingga air susunya penuh.

Tidak boleh seorang muslim membiarkan kambing, sapi atau untanya tidak diperah air susunya, hingga ambing susunya penuh. Maksudnya dia mengumpulkan air susunya di ambingnya selama beberapa hari agar terlihat seakan-akan hewan itu hewan yang layak/bagus untuk diperah air susunya sehinga orang-orang ingin membelinya lalu dia menjualnya. Karena hal itu mengandung unsur penipuan.

Nabi ﷺ bersabda,

((لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَلاَ الْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ))

"Janganlah kalian membiarkan unta atau kambing tidak diperah air susunya (agar terlihat banyak susunya), maka barangsiapa yang membelinya maka dia berhak mengambil dua pilihan setelah dia memeras susunya, jika dia menghendaki dia boleh menahannya (membiarkannya jadi miliknya), atau mengembalikannya disertai membayar satu sha` kurma."* (HR. Al-Bukhâri: 3/92, Muslim: 4, kitab *Al-Buyû`, Abu Dâud: 48, kitab *Al-Buyû`*, dan An-Nasâ'i: 14, kitab *Al-Buyû`*)

14. Jual beli ketika adzan akhir (adzan kedua) pada shalat Jum'at.

Tidak boleh seorang muslim melakukan transaksi jual beli, sedang adzan akhir (adzan kedua) shalat Jum'at telah dikumandangkan, yaitu adzan yang ketika imam telah naik mimbar. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Al-Jumu`ah [62]: 9)

15. Jual beli *muzabanah* (menjual buah anggur yang masih berada di pohon dengan buah anggur yang sudah kering dengan takaran yang diperkirakan (terkaan)) atau *muhaqalah* (menjual biji-bijian yang masih ada dalam bulirnya dengan biji-bijian yang sudah kering dengan takaran yang diperkirakan).

Tidak boleh seorang muslim menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan terkaan (perkiraan) dengan beberapa takar kismis (anggur kering), tidak boleh menjual tanaman yang masih ada dalam bulirnya dengan beberapa takaran makanan biji-bijian. Dan tidak boleh menjual kurma basah yang masih ada di pohon dengan beberapa takar kurma kering, kecuali jual beli *'araya* karena Nabi ﷺ telah membolehkannya. Jual beli *'araya* ialah seorang muslim menghibahkan satu atau beberapa pohon kurma kepada saudaranya sesama muslim, yang buahnya itu tidak lebih dari lima *wasaq*[11], tetapi dia (penerima hibah) merasa kesulitan setiap kali akan masuk ke dalam kebun untuk memetik (memanen) buah kurmanya, lalu dia (pemberi hibah itu) membeli darinya dengan beberapa takaran kurma.

Dalil pertama adalah keterangan dari perkataan Ibnu Umar رضي الله عنه,

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِطَعَامٍ كَيْلاً، نَهَى عَنْ بَيْعِ ذَلِكَ كُلِّهِ))

"Rasulullah ﷺ telah melarang (jual beli) muzabanah dan muzabanah, itu adalah seseorang menjual buah yang ada di kebunnya, jika berupa pohon kurma, dia)menjual kurma yang ada di pohonnya itu(dengan beberapa takar kurma, jika berupa pohon anggur dia menjual anggur yang ada di pohonnya itu dengan

11. 1 Wasaq = 60 Sha', 1 Sha' = 4 amdad, 1 amdad = 6 Ons, 1 wasaq = 1400 ons = 140 kg (Pendapat: Ijma' ulama) Jadi, 5 wasaq = 5 x 140 = 700 kg, Lih. *Al-Qamus Al-Fiqhi* bab Harfush Shâd, Juz 1. -*edt*.

beberapa takar kismis (anggur kering), dan jika itu berupa tanaman dia menjual tanaman itu dengan beberapa takar makanan biji-bijian, beliau melarang jual beli itu semua." (HR. An-Nasâ'i: 7/270, dan Ibnu Mâjah: 2265)

Dan dalil kedua adalah perkataan Zaid bin Tsabit ؓ.

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا))

"Bahwasanya Nabi ﷺ telah merukhsahkan (membolehkan) pemilik `ariyah (pohon pemberian) menjualnya dengan takaran (diperkirakan)" (HR. Al-Bukhâri dalam kitab shahihnya)

16. Jual beli *ast-tsunya* (pengecualian).

Tidak boleh seorang muslim menjual sesuatu dan mengecualikan sebagiannya, kecuali yang dikecualikannya itu telah diketahui. Apabila seseorang menjual sebuah kebun misalnya, maka tidak sah mengecualikan darinya satu pohon kurma atau satu pohon yang tidak diketahui, karena hal itu mengandung unsur penipuan yang diharamkan. Demikian itu berdasarkan perkataan Jabir ؓ.

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ))

"Rasulullah ﷺ telah melarang (jual beli) muhaqalah, muzabanah dan tsunya, kecuali jika telah diketahui." (HR. At-Tirmidzi: 1224, 1290, 1300, 1313, dan dia menshahihkannya)

Materi kelima: Pembahasan Jual Beli Pohon Buah-buahan

Apabila seorang muslim menjual sebuah pohon kurma yang telah berbuah atau pohon buah-buahan lainnya yang telah berbuah maka buahnya itu milik si penjual, kecuali jika si pembelinya itu mensyaratkannya. Jika tidak maka buahnya itu milik si penjual. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ))

"Barang siapa yang menjual sebuah pohon kurma yang telah berbuah maka buahnya itu bagi penjualnya kecuali jika pembelinya itu telah mensyaratkan." (HR. Al-Bukhâri: 3/102, 150, 247)

Materi keenam: Pembahasan Riba dan Pertukaran Mata Uang

A. Riba

1. Pengertian riba

Riba yaitu menambah sejumlah harta yang sifatnya khusus. Riba ada dua macam: riba *fadhl* dan riba *nasi'ah.*

Riba *fadhl* adalah menjual satu jenis barang/makanan yang mengandung unsur riba di dalamnya dengan jenis yang sama dengan melebihkan jumlah/takarannya. Misalnya: menjual satu kuintal gandum dengan satu seperempat kuintal gandum, atau menjual satu sha' kurma dengan satu setengah sha' kurma, atau menjual satu *uqiyah* (ons) perak dengan satu *uqiyah* dan satu dirham uang perak.

Adapun riba *nasi'ah* itu ada dua bagian: riba jahiliyah, yaitu yang keharamannya telah Allah ﷻ tegaskan dalam firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ ... ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda ..." (Ali`Imrân [3]: 130)

Hakikat riba nasi'ah adalah seseorang memiliki piutang pada orang lain yang ditangguhkan, ketika telah jatuh tempo dia berkata kepadanya: "Kamu boleh membayarnya kepadaku (melunasinya) atau aku beri tempo waktu dengan uang tambahan." Apabila dia tidak membayarnya maka dia menambahnya beberapa persen dan menangguhkannya untuk jangka waktu lainnya. Demikianlah hingga berlipat-lipat dalam jangka beberapa waktu sampai beberapa kali lipat.

Dan di antara riba jahiliyah yang lain adalah seseorang memberi (meminjamkan) uang sepuluh dinar kepada orang lain (dengan syarat) misalnya ia harus mengembalikannya lima belas dinar dalam jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama.

Dan riba *nasi'ah,* adalah menjual sesuatu yang mengandung unsur riba (ribawi), seperti menjual, logam mulia (emas atau perak), atau gandum, atau kurma, dengan barang lain yang didalamnya mengndung riba *nasi'ah.* Yang demikian itu seperti seseorang menjual satu kuintal kurma dengan satu kuintal gandum untuk jangka waktu tertentu, atau seseorang menjual (menukar) sepuluh dinar emas dengan seratus dua puluh dirham perak untuk jangka waktu tertentu.

2. Hukum riba

Riba itu diharamkan oleh Allah ﷻ. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ... ﴿٢٧٥﴾

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah [2]: 275)

Dan dalam firman-Nya:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ... ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda..." (Ali`Imrân [3]: 130)

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

((لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ))

"Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi kepada yang mengmbilnya, dua orang saksinya, dan dua orang menulis akadnya." (HR. Ahmad: 1/393, 402, Abu Dâud: 4, kitab *Al-Buyu`*, At-Tirmidzi: 1206, dan dishahihkannya, serta Ibnu Mâjah: 2277). Dalam hadits yang lain beliau ﷺ bersabda,

((دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍ وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً))

"Satu dirham (dari hasil) riba yang dimakan seseorang, sedang dia mengetahuinya, itu lebih besar (dosanya) daripada berzina dengan tiga puluh enam pezina perempuan." (HR. Ahmad: 5/225, hadits shahih). Sabda beliau ﷺ,

((الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ))

"Riba itu ada tujuh puluh tiga pintu, yang paling mudahnya (ringannya) seperti seorang laki-laki menikahi (menyetubuhi) ibunya, dan riba yang paling besar adalah: mencemarkan kehormatan seorang muslim." (HR. Ibnu Mâjah: 2274, hadits shahih), dan sabda beliau,

((إِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هِيَ؟ قَالَ: اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ))

"Jauhilan oleh kalian tujuh hal yang membinasakan", dikatakan, " wahai Rasulullah Apa (tujuh hal) itu,?", beliau menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan (harta dari hasil) riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri

pada saat perang, dan menuduh berzina wanita-wanita mukmin yang suci." (HR. Al-Bukhâri: 4/212, Muslim: 145, kitab *Al-Imân*, dan Abu Dâud: 2874)

3. Hikmah diharamkannya riba

Di antara hikmah diharamkannya riba sebagai tambahan hikmah umum dari perintah-perintah syar'i yaitu menguji keimanan seorang hamba dengan ketaatan, dengan mengerjakan atau meninggalkan. Di antara hikmah itu adalah:

a. Menjaga harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara yang batil/tidak benar.
b. Memotivasi seorang muslim untuk menginvestasikan hartanya dalam berbagai bentuk usaha yang mulia dan bebas dari kecurangan serta penipuan, jauh dari segala hal yang dapat menyebabkan perselisihan dan kebencian di antara kaum muslimin. Seperti investasi dalam bidang pertanian, industri, serta perdagangan yang legal dan bersih.
c. Menutup jalan yang membawa seorang muslim kepada bermusuhan dan berselisih dengan saudara sesama muslim, serta dapat menyebabkan lahirnya sifat membenci dan tidak menyukai antar saudaranya.
d. Menjauhkan seorang muslim dari hal-hal yang dapat menyebabkan pada kebinasaan. Karena pemakan harta riba itu melampaui batas, zhalim, dan orang yang melampaui batas dan zhalim itu berakibat pada penderitaan. Allah ﷻ berfirman:

... يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ... ﴿٢٣﴾

"...Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri..." (Yûnus [10]: 23)

Dan Rasulullah ﷺ juga bersabda,

((إِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ))

"Takutlah kalian akan kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat, dan takutlah kalian akan sifat kikir karena sesungguhnya sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, membawa mereka kepada menumpahkan darah mereka dan menghalalkan hal-hal yang telah diharamkan kepada mereka." (HR. Ahmad: 2/92, dan Al-Hâkim: 1/11)

c. Membuka pintu-pintu kebajikan dalam diri seorang muslim agar berbekal untuk hari akhiratnya. Misalnya dengan memberi pinjaman hutang kepada saudaranya sesama muslim tanpa memakai bunga, menangguhkannya sampai dia sanggup membayarnya, memudahkan baginya serta menyayanginya, semata-mata mencari ridha Allah. Sehingga tersebarnya rasa cinta kasih di antara kaum muslimin, menghadirkan ruh persaudaraan dan keikhlasan di antara kaum muslimin.

4. Hukum-hukum riba

a. Harta yang berkaitan dengan riba, itu ada enam, yaitu: emas, perak, gandum bur, dan gandum sya'ir, kurma, dan garam. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ))

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum burr dengan gandum burr, gandum sya`ir dengan gandum sya`ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, satu jenis, sama persis dan secara tunai, apabila jenis-jenis barang ini berbeda maka juallah menurut kehendak kalian apabila dilakukan dengan tunai." (HR. Muslim: 15, kitab *Al-Musâqah*)

Para ulama dari kalangan shahabat dan tabi'in serta para imam mazhab—semoga Allah merahmati mereka—mengqiyaskan semua barang yang mempunyai makna dan illat yang sama dengan jenis ini yang dapat ditakar atau ditimbang, dan dapat disimpan lama. Yaitu seperti semua makanan biji-bijian, minyak, madu, dan daging. Sa'id bin Al-Musayyab—semoga Allah merahmatinya—berkata, "Tidak ada riba kecuali pada sesuatu yang dapat ditakar atau ditimbang, berupa sesuatu yang dapat dimakan atau di minum."

b. Riba pada semua jenis barang-barang ribawi mempunyai tiga bentuk;

Pertama : jual beli barang yang sejenis, seperti emas dengan emas, atau gandum *burr* dengan gandum *burr*, atau kurma dengan kurma, semua itu dengan cara melebihkan (timbangan). Karena Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan:

((أَنَّ بِلاَلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : مِنْ أَيْنَ هَذَا يَا بِلاَلُ؟ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيْءٌ فَبِعْتُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيَطْعَمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَوَّهْ!..عَيْنُ الرِّبَا.. عَيْنُ الرِّبَا.. لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ. ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ))

"Bahwasanya Bilal pernah datang kepada Nabi ﷺ dengan membawa kurma barniy (jenis kurma yang bagus), lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya, "Dari mana kurma ini wahai Bilal?", Bilal menjawab, "Kami memiliki kurma yang kurang bagus lalu aku menjual dua sha` (kurma yang kurang bagus) dengan satu sha` (kurma yang bagus) untuk diberikan kepada baginda Nabi ﷺ", lalu Nabi ﷺ bersabda, "Ini jelas riba. Ini jelas riba. Jangan kamu lakukan (hal itu), tapi jika kamu ingin membeli, maka juallah kurma itu, lalu belilah kurma dengan hasil dari penjualan itu."

Kedua: jual beli dua jenis barang yang berbeda, seperti: emas dan perak, atau gandum *burr* dan kurma yang dijual dengan satu sama lain, dimana salah satu berada di tempat transaksi dan yang lainnya tidak ada. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((لاَ تَبِيْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ))

"Janganlah kalian menjual barang yang ada (ditempat) dengan barang yang tidak ada (ditempat)." (HR. Ahmad: 3/73)

Dan sabda beliau ﷺ,

((بِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ))

"Juallah emas dengan perak secara kontan."

Dan sabda beliau ﷺ,

((اَلذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءً وَهَاءً))

"(Jual beli) emas dengan perak itu riba kecuali dilakukan secara tunai." (HR. Ahmad: 1/24, 35, 45, dan Ibnu Mâjah: 3259)

Ketiga: jual beli barang yang sama jenisnya dalam jumlah yang sama, akan tetapi salah satu dari keduanya tidak ada di tempat transaksi, dijual dengan cara ditunda (ditangguhkan). Seperti menjual emas dengan emas, atau kurma dengan kurma, dengan jenis yang sama dan jumlah yang sama, hanya saja salah satunya itu tidak ada di tempat. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ))

"(Menjual) gandum (burr) dengan gandum (burr) itu riba kecuali dilakukan secara tunai." (HR. Al-Bukhâri: 3/79, 96, 97, Muslim: 15, kitab *Al-Musâqah*, dan Ahmad: 248)

c. Tidak ada riba pada jual beli barang yang berbeda jenis secara kontan

Riba itu tidak terjadi dalam jual beli yang harga dan barangnya berbeda, kecuali jika pembayaran salah satunya ditunda[12], dan selain jual beli dua logam mulia (emas dan perak).

Maka boleh menjual (menukar) emas dengan perak dengan melebihkan salah satunya, dan menjual gandum *burr* dengan kurma atau garam dengan gandum sya'ir dengan melebihkan salah satu jumlah takarannya, apabila itu dibayar kontan, yakni salah satunya tidak ditunda pembayarannya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ))

"Apabila macam-macam jenis ini berbeda maka juallah terserah kalian apabila dibayarkan secara kontan." (Telah ditakhrij sebelumnya)

Sebagaimana juga tidak termasuk riba pembelian barang-barang ribawi dengan uang, baik dibayar di tempat atau ditunda, baik pembayarannya atau barangnya itu belum ada. Rasulullah pernah membeli unta milik Jabir bin Abdullah ketika beliau dalam perjalanan, dan beliau belum melunasi pembayarannya kecuali setelah sampai di Madinah. Sebagaimana jual beli *salam* atau *salaf* yaitu pemesanan barang dengan pembayaran harganya di muka untuk jangka waktu tertentu, juga dibolehkan oleh beliau ﷺ. Sebagaimana dalam sabdanya,

12. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli hewan dengan hewan dengan ditunda pembayarannya, hal itu karena adanya pertentangan pada dalil-dalilnya, telah diriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ pernah menyuruh Abdullah bin Umar ؓ untuk membeli satu ekor unta dengan dua ekor unta untuk jangka waktu tertentu, demikian itu ketika ada kebutuhan, sebagaimana juga diriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ melarang jual beli hewan dengan ditunda pembayarannya, adapun yang lebih dekat dengan yang benar—*Wallahu A'lam*—yaitu bahwa jual beli hewan dengan hewan dengan ditunda pembayarannya itu dilarang, selama tidak ada kebutuhan yang terpaksa. Adapun jika jual belinya itu kontan (tidak ada penundaan pembayaran) itu boleh, baik dengan melebihkan jumlahnya atau tidak, sebagaimana yang tersebut dalam riwayat shahih.

((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ))

"Barangsiapa memesan sesuatu, maka hendaklah dia memesannya dalam takaran yang diketahui, dan timbangan yang diketahui, untuk waktu yang diketahui." (HR. Muslim: 127, 128, kitab *Al-Musâqah*, At-Tirmidzi: 1311, 1321, An-Nasâ'i: 7/90, dan Ibnu Mâjah: 3280)

Dan jual beli *salam* (pemesanan), harga barangnya dibayar terlebih dahulu dengan kontan, sedangkan barangnya dapat diakhirkan/ditunda penyerahannya dalam batas waktu yang lama.

d. Penjelasan jenis-jenis barang ribawi

Menurut jumhur ulama dari kalangan shahabat dan para imam mazhab, jenis-jenis barang riba itu banyak jenisnya, diantaranya: emas, perak, gandum *qamh*, dan gandum *sya'ir*; semua itu satu jenis. Dan macam-macam kurma itu masuknya satu jenis. Sedangkan semua jenis biji-bijian atau kacang-kacangan itu berbeda-beda, diantaranya kacang *ful*, kacang *himmash*, beras, serta jagung; semua itu satu jenis. Untuk macam-macam minyak itu masuknya satu jenis, dan madu itu satu jenis. Semua jenis daging yang bermacam-macam, maka daging unta[13], daging sapi, daging kambing, dan daging burung; semuanya satu jenis, serta daging berbagai macam ikan itu satu jenis.

e. Macam-macam makanan yang tidak termasuk barang riba

Tidak termasuk riba pada jenis buah-buahan dan sayuran, karena jenis buah-buahan dan sayuran itu tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Buah-buahan dan sayur-sayuran pada zaman dahulu itu tidak tergolong makanan yang ditakar atau ditimbang. Disamping itu buah-buahan dan sayuran itu tidak termasuk makanan pokok seperti makanan biji-bijian dan daging, yang ada keterangan dari hadits-hadits shahih.

Catatan:

Pertama: Tentang Bank

Bank-bank konvensional yang ada seluruh negara-negara Islam umumnya mempraktekkan sistem riba, bahkan ada yang didirikan murni dengan sistem riba. Oleh karenanya, tidak boleh melakukan transaksi kecuali

13. Imâm Mâlik ؒ berpendapat bahwa daging unta, daging sapi, dan daging kambing itu satu jenis, maka tidak boleh menjual satu sama lainnya dengan melebihkan yang lainnya, atau menangguhkan pembayarannya.

dalam keadaan darurat, seperti mentransfer dari satu negara ke negara lain. Berdasarkan hal ini, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mendirikan bank-bank yang Islami yang jauh dari sistem riba dan bebas dari semua bentuk transaksi yang riba.

Berikut ini adalah gambaran yang diusulkan agar kelak bisa dibangun sebuah bank yang menggunakan sistem perbankan yang Islami: hendaknya kaum muslimin di suatu negara berkumpul untuk mengadakan kesepakatan guna mendirikan suatu lembaga keuangan dinamakan dengan *khazanatul jama'ah* (Simpanan Jama'ah). Mereka memilih seseorang yang terpercaya dan berkompeten untuk mengurus lembaga keuangan tersebut serta menjalankan pekerjaannya.

Fungsi dari lembaga keuangan ini adalah:

1. Menerima simpanan dari para penabung (menjaga amanat-amanat/ tabungan tersebut) tanpa imbalan.
2. Memberikan pinjaman kepada saudara kaum muslimin dengan pinjaman yang sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh peminjam tanpa dikenakan bunga.
3. Menjalankan kerjasama dengan nasabah dalam bidang pertanian, perdagangan, bangunan, industri. Maka lembaga keuangan tersebut ikut memberikan saham pada bidang usaha yang akan dijalankan yang akan memberikan keuntungan bagi lembaga.
4. Membantu proses transfer uang bagi kaum muslimin dari satu negara ke negara lain tanpa dipungut biaya apabila ada lembaga tersebut mempunyai cabang di negara yang hendak ditransfer.
5. Pada setiap awal tahun diadakan tutup buku untuk mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh untuk dibagikan kepada penanam saham sesuai dengan besarnya komposisi saham yang dimiliki.

Kedua : Tentang Asuransi

Sebaiknya kaum muslimin yang ada di suatu negeri membentuk satu kas yang mereka ikut menyumbangkan (menanam saham) di dalamnya beberapa persen dari penghasilan bulanan mereka, atau tergantung kesepakatan mereka. dimana dari setiap orang (anggota) menanam saham dalam jumlah tertentu secara sama, dengan maksud kas ini berbentuk wakaf khusus milik para peserta (anggota) yang ikut serta menyumbang. Maka barang siapa saja yang tertimpa suatu bencana, seperti kebakaran, atau kehilangan harta, atau masalah badan (kesehatan, kecelakaan dll), maka

darinya dia disantuni berupa dana yang dapat meringankan musibah yang menimpanya.

Hanya saja harus diperhatikan hal-hal berikut:

1. Setiap anggota yang menanam saham berniat untuk mencari ridha Allah ﷻ agar mendapat pahala atas amalannya.
2. Santunan yang diberikan kepada orang yang tertimpa musibah itu harus ditentukan, sebagaimana ditentukan sama besarnya para penanam saham, sehingga asuransi ini berdiri atas dasar persamaan yang sempurna.
3. Tidak ada larangan untuk mengembangkan uang kas saham itu dengan jalan bagi hasil dalam bentuk perdagangan, jual beli atau sewa gedung apartemen, dan pekerjaan-pekerjaan industri yang mubah (dibolehkan).

B. *Sharf* (pertukaran mata uang) (*money changer*)

1. Pengertian *Sharf*

   Sharf (pertukaran mata uang) adalah: jual beli dua mata uang satu sama lain, seperti menjual dinar emas dengan dirham perak.

2. Hukum *Sharf*

   Sharf itu dibolehkan, karena itu termasuk jual beli, dan jual beli itu dibolehkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman:

   ... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ... ﴿٢٧٥﴾

   "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah [2]: 275)

   Rasulullah ﷺ bersabda,

   ((بِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ))

   "Juallah emas dengan perak menurut kehendak kalian secara tunai." (telah ditakhrij sebelumnya)

3. Hikmahnya adanya *Sharf*

   Hikmah disyariatkannya *sharf* adalah untuk memudahkan seorang muslim menukar mata uangnya ke mata uang yang lain ketika dibutuhkan.

4. Syarat-syaratnya

   Agar dalam praktek *sharf* yang dibolehkan itu sah, disyaratkan adanya serah terima dalam tempat transaksi, yaitu dengan dibayar secara tunai lewat tangan ke tangan. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Juallah emas dengan*

perak menurut kehendak kalian secara tunai." (telah ditakhrij sebelumnya)

Umar ﷺ berkata, "Jangan, demi Allah! Janganlah kamu berpisah dengannya sebelum kamu mengambil darinya, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

((الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ))

'(Jual beli) emas dengan perak itu riba, kecuali dilakukan secara kontan'." (HR. Al-Bukhari no. 2134)

Inilah perkataan Umar ﷺ yang disampaikan kepada Thalhah bin 'Ubaidillah ketika Malik bin Aus menukar (dinar dengan dirham) darinya, lalu Thalhah mengambil beberapa uang dinar itu, dan ia berkata kepadanya, "Tunggulah sampai datang bendaharaku dari hutan." (Riwayat Al-Bukhâri: 2134) Maksudnya, ketika bendaharanya telah datang, dia akan memberikan kepadanya beberapa uang dirhamnya.

5. Hukum-hukumnya

Ada beberapa hukum dalam praktek *sharf* (jual beli mata uang), yaitu:

a. Boleh menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, apabila timbangannya sama, yaitu jumlah timbangan salah satunya tidak lebih dari yang lainnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ))

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama jumlahnya, janganlah kalian mengurangi sebagiannya atas sebagian yang lain, dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama jumlahnya, janganlah kalian mengurangi sebagiannya atas sebagian yang lain, serta janganlah kalian menjual salah satu yang ada di antara keduanya dengan yang tidak ada." (HR. Al-Bukhâri: 3/97, Muslim: 74, kitab *Al-Musâqah*, At-Tirmidzi: 1241, dan An-Nasâ'i: 7/278)

Dalam hal ini tempat transaksi berlangsung di dalam majelis. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ))

"(Menjual) emas dengan emas itu riba kecuali jika dilakukan secara kontan, dan (menjual) perak dengan perak itu riba kecuali jika dilakukan secara kontan." (HR. Al-Bukhâri: 3/89, 97, Abu Dâud: 12, kitab *Al-Buyû'*, An-Nasâ'i: 4, kitab *Al-Buyû'*, dan Ibnu Mâjah: 2253)

b. Dalam jual beli mata uang (*Sharf*) dibolehkan melebihkan jumlah salah satunya jika jenisnya berbeda, seperti emas dengan perak, dan tempat transaksinya berlangsung dalam satu majelis. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ))

"Apabila macam-macam jenis ini berbeda maka juallah terserah kalian apabila dibayarkan secara kontan." (Dicantumkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitab *At-Tamhîd*: 4/84, 6/287)

c. Apabila kedua pihak berpisah sebelum adanya serah terima maka akad *sharf* nya itu batal. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((...إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ))

"...kecuali jika dilakukan secara kontan."

Dan sabda beliau ﷺ,

((...إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ))

"...kecuali jika dibayar lewat tangan ke tangan (kontan)." (Telah ditakhrij sebelumnya)

Materi ketujuh: Pembahasan *Salam* (Pesanan)

A. Pengertian *Salam*

Salam atau *salaf* adalah jual beli barang yang telah disifatkan dalam bentuk tanggungan. Yaitu seorang muslim membeli barang yang telah disebutkan sifatnya berupa makanan, atau hewan, atau lainnya, untuk waktu tertentu, lalu dia membayar harganya dengan menunggu waktu yang telah ditentukan (waktu tempo) untuk menerima barangnya, apabila telah jatuh tempo maka si penjualnya itu memberikan barang pesanannya kepadanya.

B. Hukum *Salam*

Salam itu hukumnya boleh, karena itu termasuk bentuk jual beli, sedangkan jual beli itu dibolehkan. Rasulullah ﷺ bersabda,

((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ))

"Barang siapa memesan suatu barang maka hendaklah dia memesannya dalam

takaran yang diketahui, dan timbangan yang diketahui, sampai batas waktu yang diketahui." (HR. Muslim: 127, kitab *Al-Musâqah*, dan An-Nasâ'i: 7/ 290)

Dan juga berdasarkan perkataan Ibnu 'Abbas ﷺ.

((قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِى الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ))

"Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, sedang penduduk Madinah ketika itu mempraktekkan salaf (pemesanan) pada buah-buahan (untuk jangka waktu) satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun." (HR. Al-Bukhâri: 1, 2, 7, kitab *As-Salam*, dan Muslim: 127, 128, kitab *Al-Musâqah*)

C. Syarat-syarat *Salam:*

Agar akad jual beli dengan sistem *salam* itu sah maka disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harga barangnya dibayar tunai, dengan emas atau perak, atau yang senilai dengan keduanya seperti mata uang tertentu. Agar hal-hal ribawi tidak di perjual belikan dengan sejenisnya, maka pembayaran yang ditangguhkan (tidak tunai).
2. Menyebutkan sifat barang yang dipesan dan kriteria dengan sempurna. Yaitu dengan menyebutkan jenis, bentuk, dan ukurannya, supaya tidak terjadi perselisihan antara seorang muslim dengan saudaranya semuslim yang menyebabkan keduanya saling membenci dan memusuhi.
3. Jangka waktunya itu dapat diketahui dan dibatasi serta cukup lama, seperti setengah bulan atau lebih.
4. Penyerahan uang di lakukan di satu majelis, supaya tidak termasuk jual beli hutang dengan hutang yang diharamkan.

Dalil syarat-syarat ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ أَسْلَفَ فِى شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ))

"Barang siapa memesan suatu barang maka hendaklah dia memesannya dalam takaran yang diketahui, dan timbangan yang diketahui, sampai batas waktu yang diketahui." (Telah ditakhrij sebelumnya)

D. Tata cara jual beli *Salam*

1. Jangka waktu penyerahan pesanan hendaknya cukup lama seperti sebulan atau lebih, karena kalau penyerahan dalam waktu dekat maka hukumnya seperti jual beli yang di syaratkan melihat barangnya.

2. Waktu penyerahan pesanan hendaknya pada waktu di mana pada umumnya barang bisa disediakan. Maka tidak sah memesan kurma pada musim semi, atau memesan anggur pada musim dingin, karena itu dapat menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin.
3. Jika penyerahan barangnya itu tidak disebutkan dalam akad jual beli maka barang tersebut wajib diserahkan di tempat akad pernjanjian dibuat. Tetapi, jika disebutkan di tempat khusus, maka tempat penyerahan sebagaimana yang ditentukan dalam akad. Maka, dimana saja keduanya sepakat dalam menentukan tempat penyerahan barang, maka barang wajib diserahkan di tempat yang disepakati tersebut, karena kaum muslimin itu sesuai dengan syaratnya.

Gambaran penulisan akad jual beli

Setelah menulis lafaz basmalah yang mulia disebutkan selanjutnya: *Bismillahirrahmanirrahim.*

"Sesungguhnya si A telah membeli untuk dirinya sendiri dari si B dari dirinya sendiri, keduanya dalam keadaan sehat, sempurna akalnya, termasuk yang dibolehkan bertransaksi; si A telah membeli dari si B dengan suka rela sebuah rumah yang terletak di .... kota .... atau desa .... tanah beserta bangunannya, bagian atas maupun bagian bawah, dan yang sifatnya sesuai dengan yang ditunjukkan oleh persaksian, dan kedua pihak yang berjual beli telah membenarkan adanya rumah itu mencakup ini dan itu. (Sifatnya disebutkan dengan lengkap) dan yang berbatasan sebelah timur rumah si fulan yang kenal dengan si fulan, dan sebelah barat ialah rumah si fulan yang dikenal dengan si fulan, sebelah utara dan selatan ini dan ini. Denga. semua kegunaannya, perlengkapannya, jalan-jalannya, sebelah atasnya dan sebelah bawahnya, batu-batunya, kayu-kayunya, pintu-pintunya, jendela-jendelanya, aliran airnya, dan seluruh kegunaannya, baik yang ada di dalamnya, atau yang berada di luarnya, dengan pembelian yang syar`i, bebas dari pengecualian, dan bebas dari segala persyaratan yang merusak akad jual beli, yaitu dengan harga sebesar sekian... si pembeli yang namanya tersebut di atas telah membayar semua harga jual yang tersebut di atas kepada si penjual yang namanya tersebut di atas, lalu dia menerimanya dengan serah terima yang syar`i, dan si penjual tersebut menyerahkan semua barang yang telah disebutkan sifatnya, dan dibatasi di atas, lalu si pembeli menerima barang tersebut darinya, dengan penerimaan yang syar`i seperti penerimaan semisalnya untuk yang semisal dengan hal itu, masing-masing dari kedua

belah pihak telah memberikan hak memilih pada temannya, dan keduanya sepakat dengan suka rela tanpa paksaan untuk mengadakan akad ini dengan disaksikan dua orang saksi yang mengenal kedua belah pihak yaitu si fulan dan si fulan. Hal itu disahkan pada tanggal sekian."

Gambaran penulisan akad *salam*:

Setelah *alhamdulillahi ta'ala*: "Si fulan (A) mengaku telah menerima dari si fulan (B) sekian dan sekian. Untuk salam (pesanan) barang ini dan itu. Misalnya berupa gandum, (dan disebutkan jenisnya) yaitu dengan takaran kota sekian, dimana (gandum) akan diserahkan setelah lewat dua bulan dari tanggal pengesahan, dengan diantar ke tempat si fulan, dan diapun berikrar untuk menyanggupinya dan mampu untuk itu, dan telah menerima uang pembayarannya sesuai dengan ketentuan syar`i di tempat berlangsungnya akad, yaitu sebesar sekian... dan disahkan pada tanggal sekian."

Materi kedelapan: Pembahasan *Syuf'ah*

A. Definisi *Syuf'ah*

Syuf'ah adalah pengambilan yang dilakukan oleh seorang sekutu terhadap bagian sekutu yang lain yang telah dijual dengan membayar harga sesuai dengan harga jualnya.

B. Hukum-hukum *Syuf'ah*

1. *Syuf'ah* itu telah disahkan secara syariat. Hal ini berdasarkan ketetapan Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan dalam riwayat yang shahih dari Jabir bin Abdullah ؓ berkata,

   ((قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا يَنْقَسِمُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ))

   "Rasululah ﷺ telah melakukan syuf`ah pada setiap sesuatu yang dapat dibagi, maka apabila telah dibuat batasan-batasannya, dan cara-caranya telah ditentukan, maka tidak ada syuf`ah." (HR. Al-Bukhâri: 1, kitab *Asy-Syuf`ah*, dan Muslim: 134) kitab *Al-Musâqah*)

2. *Syuf'ah* itu tidak sah kecuali pada suatu aset yang dapat dibagi. Yang termasuk aset tidak bisa dibagi seperti kamar kecil (wc), dan rumah sempit maka *syuf'ah* nya itu tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((فِيما يَنْقسِمُ))

   "Pada sesuatu yang dapat dibagi."

3. Tidak ada *syuf'ah* pada sesuatu yang telah dibagi dengan batasan-batasan yang telah dibuat dan cara-caranya telah tentukan. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ))

   "Maka apabila telah dibuat batasan-batasannya, dan cara-caranya telah ditentukan, maka tidak ada syuf`ah."

   Karenanya setelah pembagian aset serikat, maka seorang serikat (pemegang saham) itu menjadi seorang tetangga, sedang *syuf'ah* itu tidak sah bagi tetangga menurut pendapat yang shahih.

4. *Syuf'ah* itu tidak sah pada barang yang dapat dipindahkan, seperti pakaian dan hewan, tapi *syuf'ah* itu hanya berlaku pada barang yang dapat dibagi, seperti tanah, dan apa-apa yang berkaiatan dengannya, seperti bangunan dan tanaman. Karena tidak ada *mudharat* (bahaya) kerugian yang tergambar pada selain tanah dan apa-apa yang berkaitan dengannya sehingga bahaya itu dapat diangkat dengan *syuf'ah*.

5. Hak orang yang menuntut *syuf'ah* itu dianggap gugur dengan kehadirannya ketika pelaksanaan akadnya atau dia mengetahui jual belinya, akan tetapi dia tidak menuntut *syuf'ah*-nya sampai lewat waktu sekian lama. Berdasarkan hadits,

   ((اَلشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا))

   "Syuf`ah itu bagi orang yang menyegerakannya (cepat-cepat menuntutnya)." (Diriwayatkan oleh Abdurrazzâq dari perkataannya Ibnu Syuraih)

   Juga berdasarkan hadits,

   ((الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ))

   "Syuf`ah itu seperti melepas ikat kepala." (HR. Ibnu Mâjah: 2500, pada sanadnya dha'if)

   Kecuali jika dia tidak hadir maka dia berhak untuk menuntut dengan *syuf'ah* meskipun setelah lewat bertahun-tahun lamanya.

6. *Syuf'ah* dianggap gugur apabila si pembeli telah mewakafkan sesuatu yang telah dibelinya atau dia menghibahkan kepada seseorang atau dia

sedekahkan. Karena menetapkan *syuf'ah* itu berarti akan membatalkan amalan-amalan di atas yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sedang menshahihkan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah itu lebih utama daripada mengesahkan *syuf'ah* yang tidak dimaksudkan kecuali untuk mengangkat mudharat yang mungkin bisa terjadi.

7. Si pembeli berhak atas panen. Jika dia membangun sesuatu atau menanam sesuatu maka orang yang menuntut *syuf'ah* itu boleh memilikinya dengan membayar harganya, atau mencabutnya dengan membayar denda kerugiannya. Karena tidak boleh menimbulkan mudharat dan tidak pula menjadi penyebab timbulnya mudharat.
8. Jaminan orang yang menuntut *syuf'ah* itu ada pada si pembeli, dan jaminan si pembeli ada pada si penjual. Maka orang yang menuntut *syuf'ah* itu menuntutnya kepada si pembeli, dan si pembeli itu mengembalikannya kepada si penjual dalam segala hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban *syuf'ah*.
9. Hak *syuf'ah* itu tidak boleh dijual atau diberikan kepada orang lain. Maka orang yang berhak mendapatkan *syuf'ah* itu tidak boleh menjual hak *syuf'ah* nya, atau memberikannya kepada orang lain. Karena dengan menjualnya atau memberikannya kepada orang lain itu bertentangan dengan tujuan disyariatkannya *syuf'ah*, yaitu menolak mudharat kerugian dari sekutunya.

Materi kesembilan: Pembahasan *Iqalah* (Pembatalan Jual Beli)

A. Pengertian *Iqalah*

Iqalah adalah membatalkan transaksi jual beli dengan mengembalikan uang kepada si pembeli dan mengembalikan barang kepada si penjual apabila salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi merasa menyesal.

B. Hukum *Iqalah*

Iqalah itu hukumnya disunnahkan jika salah satu pihak yang bertransaksi itu memintanya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ))

"Barang siapa yang menerima pembatalan seorang muslim pada jual belinya maka Allah akan membatalkan (mengampuni) kesalahannya." (HR. Abu Dâud: 54, kitab *Al-Buyû'*, dan Ibnu Mâjah: 2199). Dan juga sabda beliau ﷺ,

((مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Barang siapa yang menerima pembatalan orang yang menyesal maka Allah akan membatalkan (kesalahan)nya pada hari kiamat." (HR. Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunanul Kubra*: 6/27, dengan sanad yang shahih)

C. Hukum-hukum tentang *Iqalah*

Hukum-hukum *iqalah* yaitu:

1. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, apakah *iqalah* itu termasuk sebagai pembatalan akad jual beli yang pertama, atau apakah *iqalah* itu merupakan akad jual beli yang baru? Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah mengambil pendapat yang pertama, sedang Imam Malik mengambil pendapat yang kedua —semoga Allah merahmati mereka semua—.
2. *Iqalah* itu dibolehkan jika sebagian barang yang dibeli ternyata rusak.
3. Dalam *iqalah* tidak boleh mengurangi harga atau menambahinya. Jika harganya dikurangi atau ditambahi, maka tidak disebut *iqalah*, namun merupakan jual beli baru yang berlaku padanya hukum-hukum jual beli secara lengkap, seperti ada hak *syuf'ah*, dan disyaratkan pengambilan langsung pada jual beli makanan, dan berlaku ketentuan jual beli, begitu pula *sighat* jual beli (ijab dan qobul) dan lain-lain.

Pasal Keempat
MACAM-MACAM AKAD

Materi pertama: Pembahasan *Syirkah* (Perserikatan/Persekutuan/Perseroan)

A. Pensyariatannya

Syirkah itu disyariatkan berdasarkan firman Allah ﷻ:

"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.." (An-Nisâ' [4]: 12)

Dan firman-Nya:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ... ﴿٢٤﴾

"...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zhalim kepada sebahagian yang lain..." (Shâd [38]: 24) Dan arti *"khulatha"* adalah perserikatan.

Dan sabda Nabi ﷺ,

((يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ))

"Allah ﷻ berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya." (HR. Al-Baihaqi: 6/78)[14]

Dan sabda ﷺ beliau,

((يَدُ اللهِ عَلَى الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا))

"Tangan Allah di atas dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak saling berkhianat." (HR. Ad-Dâruquthni: 3/35)[15]

B. Pengertian *Syirkah*

Syirkah adalah bersekutunya dua orang atau lebih dalam sejumlah harta yang mereka peroleh melalui warisan atau yang serupa dengannya, atau harta yang mereka kumpulkan dari antara mereka menurut bagian yang ditentukan untuk dikembangkan (dikelola) dalam bidang perdagangan, industri atau pertanian.

Syirkah itu ada beberapa macam :

1. *Syirkah 'inan* (modal)

   Syirkah 'inan ialah berserikatnya dua orang atau lebih dari orang-orang yang telah dibolehkan untuk bersekutu dalam mengumpulkan sejumlah uang yang jumlahnya dibagi antara mereka, atau dalam bentuk saham-saham tertentu yang dibatasi. Mereka bekerja bersama-sama untuk mengembangkannya, dan pembagian keuntungan/laba di antara mereka disesuaikan dengan besarnya saham mereka pada permodalan.

14. Abu Dâud tidak memberikan kementar tentang hadits tersebut, namun Ibnu Al-Qaththân memberi cacat pada hadits tersebut, sementara Imâm Al-Hâkim menshahihkannya, dan lafadz lengkap hadistnya: *"apabila dia mengkhianatinya maka Aku keluar dari mereka berdua"* maksudnya: mencabut keberkahan dari harta mereka berdua.
15. Dan Imâm Al-Mundziri tidak memberikan komentar mengenai status hadits tersebut, dengan lafadz: *"...selama salah satu dari keduanya itu tidak mengkhianati temannya."*

Demikian juga, apabila mengalami kerugian, masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai dengan besarnya saham. Dan masing-masing pihak berhak mengelola *syirkah*, baik untuk dirinya sendiri atau sebagai wakil untuk sekutunya. Maka dia boleh menjual dan membeli, menerima dan membayar, menuntut hutang dan melunasi hutangnya, mencari hutangan, serta menolak kecacatan. Ringkasnya, dia berhak melakukan semua hal yang mendatangkan kemaslahatan *syirkah* (persekutuan).

Ada beberapa syarat agar *syirkah* ini sah, yaitu:

a. Hendaknya *syirkah* ini dilakukan sesama orang-orang muslim. Karena orang selain muslim itu dikhawatirkan mempraktekkan riba, atau memasukkan ke dalamnya harta yang haram, kecuali jika transaksi jual belinya itu ditangani oleh orang muslim, maka itu tidak ada larangan, karena tidak ada kekhawatiran akan masuknya harta haram ke dalam modal persekutuan.

b. Hendaknya modal dan bagian masing-masing serikat (pemegang saham) diketahui. Karena keuntungan dan kerugian itu sangat erat kaitannya dengan mengetahui kondisi modal dan saham-saham yang ada. Sedangkan ketidaktahuan akan modal atau saham-saham para pemegang saham itu dapat menyebabkan kepada memakan harta orang lain dengan batil dan itu haram. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ... ﴿١٨٨﴾

   "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil..." (Al-Baqarah [2]: 188)

c. Keuntungan yang diproleh dibagikan sesuai dengan besarnya saham masing-masing serikat. Maka tidak boleh mengatakan: "Keuntungan kita yang berupa kambing itu untuk si fulan, dan keuntungan kita yang berupa pohon rami itu untuk si fulan." Karena hal itu termasuk *gharar* (penipuan/hal-hal yang tidak jelas) dan itu haram hukumnya.

d. Hendaknya modal yang diinvestasikan berupa uang. Dan bagi orang yang memiliki barang dan menginginkan jadi anggota serikat, hendaknya barang itu ditaksir nilainya dengan uang menurut harga yang berlaku pada saat itu dan memasukannya menjadi modal dalam serikat. Karena modal dengan harta benda itu tidak diketahui secara jelas nilainya, sedang *mu'amalah* dengan sesuatu yang tidak diketahui (tidak jelas) dilarang secara syariat, karena dapat menyebabkan hilangnya hak-hak dan memakan harta orang lain dengan cara batil.

e. Hendaknya pekerjaan diatur sesuai dengan besarnya saham, seperti halnya keuntungan dan kerugian. Maka, bagi yang sahamnya sebesar seperempat, hendaklah ia bekerja sehari dalam empat hari dan demikianlah jika mereka menyewa seorang pekerja maka upah pekerjaanya itu diambil dari harta pokok (modal) sesuai dengan saham semua pemegang saham.

f. Jika salah satu pemegang sahamnya itu meninggal dunia maka *syirkah*nya itu batal, demikian juga apabila dia menjadi gila misalnya, ahli waris dari si mayitnya dan wali orang gila itu berhak membubarkan *syirkah* atau melanjutkannya dengan akad yang pertama.

2. *Syirkah abdan*[16]

Syirkah abdan adalah bersekutunya dua orang atau lebih untuk bekerja sama dengan badan mereka. Seperti bersekutunya dua orang untuk memproduksi sesuatu, menjahit, mencuci pakaian dan sebagainya. Keuntungan yang diperoleh dibagi dua atau sesuai dengan yang kesepakatan keduanya.

Adapun dalil dibolehkannya *syirkah abdan* ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menyatakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad, dan 'Ammar mengadakan perserikatan (bekerja sama) di waktu perang Badar, pada sesuatu yang mereka dapatkan dari harta orang-orang musyrik, 'Ammar dan Abdullah tidak mendapat apa-apa, sedangkan Sa'ad datang dengan membawa dua tawanan. Lalu Nabi ﷺ membuat keduanya berserikat terhadap dua tawanan yang diperoleh sa'ad, dan hal itu terjadi sebelum disyariatkannya ketentuan pembagian harta *ghanimah* (rampasan perang).[17]

Beberapa ketentuan hukum mengenai *syirkah* ini yaitu:

a. Masing-masing dari kedua pihak yang berserikat boleh menuntut upah dan mengambilnya dari orang mempekerjakannya.

b. Jika salah satu dari keduanya itu jatuh sakit atau tidak dapat hadir karena suatu halangan (*udzur*), maka keuntungan yang dihasilkan oleh salah satu dari keduanya harus dibagi diantara keduanya.

c. Jika ketidak hadiran atau sakit yang diderita oleh salah satu dari keduanya berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka temannya yang sehat berhak mencarikan seseorang untuk menempati posisi

16. Al-Abdan itu jama' dari Al-Badan: badan, tubuh (fisik)

17. Hadits shahih, diamalkan oleh Imâm Ahmad, Imâm Mâlik, Abu Hanifah, rahmatullahi 'alaihim.

temannya itu, dan upahnya diambil dari bagian upahnya yang sakit, atau yang tidak hadir.

d. Jika salah satu dari keduannya sudah tidak bisa lagi hadir, maka yang lainnya berhak membatalkan serikat.

3. *Syirkah wujuh*[18]

Syirkah wujuh adalah bersekutunya dua orang atau lebih dalam pembelian suatu barang dengan memakai kedudukan (jabatan) mereka berdua kemudian menjualnya, dan keuntungan yang dihasilkannya itu dibagi dua, demikian juga jika ada kerugian maka ditanggung oleh keduanya dengan sama rata seperti halnya dengan pembagian keuntungan.

4. *Syirkah mufawadhah* (persekutuan dengan hak dan kewajiban yang sama antara para anggota)

Syirkah mufawadhah ini lebih luas daripada *syirkah 'inan*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah abdan*, karena *syirkah mufawadhah* itu mencakup keduanya dan juga mencakup *mudharabah* (sistem usaha bagi hasil). Yaitu masing-masing sekutu itu memberikan kuasa atau kepercayaan penuh kepada yang lainnya pada semua pengelolaan yang berbentuk harta dan badan (jasa kerja) dari berbagai macam jenis *syirkah*, maka dia boleh menjual dan membeli, bekerja sama dalam bagi hasil, mewakili serikat, mengajukan perkara (ke pengadilan), menggadai, bepergian dengan memakai harta, dan keuntungannya itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama, dan kerugiannya itu dihitung sesuai dengan bagian modal masing-masing.

Materi kedua: Pembahasan *Mudharabah*

A. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah atau *qiradh* adalah seseorang memberikan modal kepada orang lain untuk dikelola dalam usaha perdagangan, dan keuntungannya itu dibagi dua sesuai persyaratan yang mereka buat. Sedang jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemodal, karena pekerja itu sudah menanggung kerugian dengan kelelahan bekerja, maka dia tidak boleh dibebani dengan kerugian yang lain.

18. الْوُجُوْهُ Jama' dari kata: الْوَجْهُ yang dimaksud disini adalah الْجَاهُ: kedudukan (pangkat), kehormatan.

B. Ketentuan Syariat *Mudharabah*

Mudharabah telah disyariatkan berdasarkan ijma' para shahabat dan para imam[19] atas dibolehkannya akad *mudharabah*. Dan hal tersebut juga telah diamalkan pada masa Rasulullah ﷺ sehingga beliau menetapkannya.

C. Hukum-hukum *Mudharabah*

Hukum-hukum *mudharabah* yaitu:

1. Akad *mudlarabah* nya itu berlangsung antara sesama muslim, yang telah dibolehkan bertransaksi, dan tidak mengapa jika berlangsung antara muslim dan orang kafir apabila modalnya itu dari orang kafir dan yang mempekerjakannya itu orang muslim, karena orang muslim itu tidak dikhawatirkan adanya praktek riba atau harta haram.
2. Modalnya telah diketahui jumlahnya.
3. Ditentukan besarnya bagian si pekerja dari jumlah keuntungan, jika ternyata kedua pihak belum menentukannya maka si pekerja berhak mendapat upah atas pekerjaannya dan semua keuntungannya itu untuk pemilik modal. Adapun jika keduanya berkata, "Keuntungan yang didapat menjadi milik kita berdua", maka keuntungan tersebut harus dibagi dengan bagian yang sama.
4. Jika keduanya berselisih tentang jumlah bagian yang ditentukan, apakah itu seperempat atau setengah misalnya, maka yang diterima perkataannya adalah perkataan pemodal disertai sumpahnya.
5. Si pekerja tidak boleh mempraktekkan *mudharabah* pada harta orang lain apabila hal itu membahayakan harta yang pertama kecuali apabila si pemililk harta yang pertama itu mengizinkannya, karena haramnya membuat mudharat pada sesama kaum muslim.

19. Di antaranya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imâm Mâlik dalam kitab *Al-Muwaththa'* bahwasanya dua putra Umar bin Al-Khathab yaitu Abdullah dan 'Ubaidillah, keduanya pernah melewati Abu Musa Al-Asy'ari ketika berada di Bashrah. Beliau memberikan keduanya sejumlah harta agar diberikan kepada Umar ؓ kemudian beliau mengisyaratkan kepada keduanya agar membeli dengan harta itu barang dagangan untuk didagangkan. Apabila keduanya telah menjualnya maka keduanya itu membayar harta pokoknya (modal) kepada Umar, hingga mereka berdua pun melaksanakannya. Akan tetapi Umar melarang keduanya mengambil keuntungannya, lalu *'Ubaidillah* berkata kepadanya, "Bagaimana sekiranya Ayahanda menganggapnya sebagai qiradh?", setelah dia berkata kepada ayahnya, "Seandainya hartanya itu berkurang atau habis pasti kami akan menjaminnya (menggantinya)." Umar pun mengambil modalnya dan setengah dari keuntungan (laba), dan memberikan sisa keuntungannya kepada keduanya, maka beliau (Umar ؓ) menjadikannya sebagai bentuk qiradh.

6. Keuntungannya itu tidak dibagi selama akadnya itu masih tersisa kecuali apabila kedua pihak itu ridha dan sepakat untuk diadakan pembagian.
7. Harta pokoknya (modal) itu terus menerus dipotong dari keuntungan. Maka si pekerja tidak berhak mendapat sedikitpun dari keuntungan kecuali setelah modal diambil dari keuntungan. Hal tersebut berlaku selama keuntungannya itu belum dibagi. Misalnya jika keduanya itu berbisnis kambing lalu mendapat keuntungan dan masing-masing mengambil bagian dari keuntungannya kemudian keduanya berbisnis makanan biji-bijian atau pohon rami lalu mereka berdua mendapat sedikit kerugian pada modalnya maka kerugiannya itu diambilkan pada modal, dan si pekerja tidak mendapatkan potongan apapun dari keuntungan bisnis sebelumnya.
8. Jika *mudharabah* nya itu batal atau dibubarkan sedang sebagian harta berbentuk barang atau hutang pada seseorang lalu pemodal menyuruh (pekerja) agar menguangkannya, yakni dengan menjual barang agar menjadi uang atau menuntut agar yang berhutang itu melunasi hutangnya maka si pekerja itu wajib melaksanakannya.
9. Jika pekerja mengaku modal habis atau mengalami kerugian maka perkataannya diterima apabila tidak ada keterangan bukti yang dapat menyangkal pengakuannya. Dan jika dia mengaku modalnya telah habis namun dia tidak dapat memberikan bukti maka dia wajib bersumpah dan pengakuannya itu dibenarkan.

Materi ketiga: Pembahasan *Musaqah* dan *Muzara'ah*

A. *Musaqah*

1. Definisinya

Musaqah adalah memberikan satu pohon kurma atau pohon lainnya kepada orang yang mengairinya (merawatnya) dan mengerjakan semua pekerjaan yang dibutuhkan dalam pengurusannya, dengan mendapatkan upah yang telah ditentukan jumlahnya dari buah yang dihasilkannya.

2. Hukumnya

Musaqah itu hukumnya dibolehkan. Dasar hukum dibolehkannya *musaqah* yaitu apa yang telah diamalkan Nabi ﷺ serta para *Khulafa'ur Rasyidun* setelah beliau. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ bahwasanya Nabi ﷺ pernah bermuamalah dengan penduduk

Khaibar dan menyuruh mereka menggarap lahan di Khaibar dengan memberikan mereka (upah) separuh dari hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan dari lahan itu. Sebagaimana muamalah ini juga diteruskan setelah beliau ﷺ oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan 'Ali — semoga Allah meridhai mereka semua—.

3. Hukum sekitar *Musaqah*
   a. Hendaklah pohon kurma atau pohon lainnya itu dapat diketahui (jumlahnya atau letaknya) ketika akad telah disahkan. *Musaqah* itu tidak berlaku pada sesuatu yang tidak diketahui, karena dikhawatirkan terdapat *gharar* (penipuan), sedang *gharar* itu haram (dilarang syariat).
   b. Hendaknya bagian (upah) yang diberikan kepada si pekerja itu diketahui (besar jumlahnya), misalnya seperempat, atau seperlima, dan diambil dari semua pohon kurma atau pohon lainnya. Karena kalau terbatas pada pohon kurma atau pada pohon lainnya secara khusus itu terkadang pohon itu berbuah dan terkadang tidak berbuah, dan dalam hal itu ada unsur *gharar* yang diharamkan dalam agama Islam.
   c. Si pekerja wajib mengerjakan semua pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan merawat pohon kurma atau pohon lainnya sesuai kebiasaan yang berlaku untuk dikerjakan si pekerja pada *musaqah.*
   d. Jika pada lahan tanah yang diberikan sebagai *musaqah* itu ada kewajiban pajak, maka kewajiban pajak itu ditanggung si pemilik lahan, bukan ditanggung si pekerja. Karena pajak itu terkait dengan asalnya, dengan dalil bahwasanya pajak itu tetap wajib dibayar meskipun lahan tanahnya itu tidak ditanami apa-apa. Adapun zakat itu wajib dibayar oleh orang yang jumlah bagian buahnya itu mencapai nishab, baik si pekerja atau si pemilik lahan tanah. Karena zakat itu terkait dengan buah itu sendiri.
   e. *Musaqah* itu dibolehkan dalam pokok-pokok (tanah). Seperti seseorang memberikan kepada orang lain satu lahan tanah agar dia menanaminya dengan pohon kurma atau pohon lainnya, mengairinya dan merawatnya sampai pohon itu berbuah. Dengan demikian, dia mendapat bagian seperempat darinya atau sepertiga misalnya, tapi dengan syarat jangka waktu berbuahnya itu dibatasi dan si pekerja mengambil bagiannya dari lahan tanah dan pohon itu kedua-duanya.
   f. Jika si pekerja tidak mampu bekerja dengan sendiri, dia boleh mengambil orang lain sebagai gantinya, dan dia berhak mendapat (bagian) buah yang menjadi haknya berdasarkan akad.

   g. Jika si pekerja itu kabur (tidak meneruskan pekerjaannya) sebelum pohonnya itu terlihat buahnya maka si pemilik kebun itu boleh membatalkan akadnya. Dan jika si pekerja itu kabur setelah pohonnya itu terlihat berbuah maka si pemilik kebun itu mengambil orang lain sebagai penggantinya yang akan menyempurnakan pekerjaan itu dengan upah dari bagian si pekerja.
   h. Jika si pekerja itu meninggal dunia maka ahli warisnya berhak mengambil orang lain sebagai penggantinya. Jika kedua pihak sepakat untuk membatalkan akadnya, maka akad *musaqah* itu batal.

B. *Muzara'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

   Muzara'ah adalah seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain yang akan ditanaminya dengan upah yang telah ditentukan dari hasil yang didapatkannya.

2. Hukum *Muzara'ah*

   Mayoritas para shahabat, tabi'in, dan para imam mazhab telah membolehkan *muzara'ah*, dan sebagaian kecil dari mereka melarangnya. Adapun dalil yang membolehkannya yaitu muamalahnya Nabi ﷺ dengan penduduk Khaibar untuk menggarap lahan yang ada di Khaibar dan mereka mendapatkan separuh dari hasil tanamannya yang berupa tanaman dan buah-buahan. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasanya Nabi ﷺ pernah bermuamalah dengan penduduk Khaibar dan menyuruh mereka menggarap lahan di Khaibar dengan memberikan mereka (upah) separuh dari hasil tanaman yang dihasilkan, berupa tanaman dan buah-buahan. Dimana beliau ﷺ juga memberikan kepada istri-istrinya 100 *wasaq* (delapan puluh *wasaq* kurma dan dua puluh *wasaq* gandum). Dan kelompok ulama' ini menafsirkan bahwa riwayat yang melarang praktek *muzara'ah* adalah berkenaan dengan *muzara'ah* yang tanamannya tidak diketahui (belum ditentukan). Dan mereka berdalil dengan hadits Rafi' bin Khudaij رضي الله عنه ketika berkata, "Kami adalah temasuk golongan Anshar yang paling banyak kebunnya, maka kami menyewa lahan tanah itu dengan mendapat bagian sekian dan bagi mereka sekian. Maka terkadang (lahan) yang ini membuahkan hasil dan bagian yang lain tidak membuahkan hasil. Maka Nabi ﷺ melarang kami melakukan hal itu." (HR. Bukhari: 7, kitab *Asy-Syurûth*, dan Muslim: 99, kitab *Al-Buyû'*).

Atau larangan itu berupa *karahah tanzihiyah* (larangan yang tidak sampai pada derajat haram) berdasarkan dalil perkataan Ibnu 'Abbas ﷺ, 'Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak melarangnya, akan tetapi beliau bersabda,

((أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرَاجًا مَعْلُوْمًا))

"Salah seorang dari kalian memberikan kepada saudaranya itu lebih baik daripada dia mengambil darinya pajak tertentu." (HR. Al-Bukhâri dalam shahihnya)

3. Beberapa Hukum tentang Muzana'ah

Hukum-hukum *muzara'ah* yaitu:

a. Hendaknya jangka waktunya dibatasi dan ditentukan, misalnya satu tahun.
b. Bagian yang telah disepakati itu harus diketahui ukurannya, misalnya setengah, sepertiga, seperempat, dan pembagian bagi hasil mencakup semua hasil secara keseluruhan dari lahan tanah tersebut. Maka tidak sah jika pemilik tanah mengatakan kepada penggarapnya, "Kamu hanya mendapatkan apa yang tumbuh pada tempat ini."
c. Hendaknya benih tanamannya berasal pemilik lahan. Adapun, jika benih tanamannya itu dari si pekerja maka itu disebut dengan *mukhabarah*, dan perbedaan pendapat dalam kebolehannya lebih sengit dibanding perbedaan pendapat dalam *muzara'ah*. Berdasarkan perkataan Jabir ﷺ.

((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ))

"Rasulullah ﷺ telah melarang mukhabarah." (HR. Ahmad: 2/11, dengan sanad yang shahih).[20]

d. Seandainya si pemilik lahan memberi syarat bahwa pengambilan benih tanamannya dari hasil panen sebelum dibagi. Dan sisanya dibagi antara si pemilik lahan dan si pekerja sesuai dengan persyaratan yang mereka buat bersama, maka *muzara'ah* nya itu tidak sah.
e. Menyewakan lahan dengan dibayar secara tunai lebih utama daripada mempraktekkan *muzara'ah*. Berdasarkan perkataan Rafi' bin Khudaij, "...Adapun (membayarnya) dengan emas atau perak, maka Nabi ﷺ tidak melarang."

20. Dalam kitab *Fathul Bâri* dikatakan: *Mukhâbarah* adalah benih tanamannya itu dari si pekerja, dan *mukhabarah* itu berbeda dengan *muzara'ah*, karena *muzara'ah* itu benih tanamannya dari si pemilik lahan.

f. Disunnahkan bagi orang yang memiliki lahan lebih dari kebutuhannya agar diberikannya kepada saudaranya sesama muslim dengan tanpa sewa. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ))

"Barang siapa yang memiliki lahan tanah maka hendaklah dia menanaminya atau diberikannya kepada saudaranya." (HR. Al-Bukhâri: 3/141, dan Muslim: 102, kitab *Al-Buyû'*)

Dan sabda beliau ﷺ,

((أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرَاجًا مَعْلُوْمًا))

"Salah seorang dari kalian memberikan kepada saudaranya lebih baik baginya daripada dia mengambil pajak darinya dalam jumlah tertentu." (HR. Al-Bukhâri)

g. Jumhur (mayoritas) ulama melarang menyewakan lahan tanah yang dibayar dengan makanan, karena dalam hal itu bermakna menjual makanan dengan makanan secara ditunda pembayarannya, serta melebihkan salah satunya dan itu dilarang dalam syariat. Adapun hadits yang diriwayatkan dari Ahmad yang membolehkan hal itu dimungkinkan yang dimaksud adalah *muzara'ah*, bukan menyewakan tanah dengan dibayar makanan.

Materi keempat: Pembahasan *Ijarah* (Sewa-menyewa)

A. Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah akad terhadap suatu manfaat untuk jangka waktu tertentu dan dengan harga bayaran yang tertentu.

B. Hukum *Ijarah*

Ijarah hukumnya dibolehkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah ﷻ:

... لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

"...Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." (Al-Kahfi [18]: 77)

Dan firman-Nya:

... إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"...Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada

kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Al-Qashash [28]: 26)

Dan firman-Nya:

... عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ...

"...atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun..." (Al-Qashash [28]: 27)

Dan sabda Rasul ﷺ,

((قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ))

"Allah `Azza wa Jalla berfirman, "Ada tiga golongan orang yang mana Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat (kelak); seseorang yang memberi dan bersumpah atas nama-Ku, kemudian dia berkhianat; dan seseorang yang menjual orang merdeka lalu dia memakan harganya; dan seseorang yang menyewa seorang pekerja lalu si pekerja itu menyempurnakan pekerjaannya tapi dia tidak memberikan upahnya sepenuhnya." (HR. Ibnu Mâjah: 2442, dan terdapat dalam kitab *Fathul Bâri*: 4/447)

Adalah Nabi Muhammad ﷺ dan Abu Bakar dalam *hijrah*nya pernah menyewa seorang laki-laki penunjuk jalan dari Bani Ad-Dail sebagai penunjuk jalan mereka berdua menuju Madinah.

C. Syarat-syarat *Ijarah*

1. Mengetahui manfaatnya. Seperti menempati rumah sewa, atau menjahitkan pakaian. Karena sewa-menyewa itu seperti jual beli, dan jual beli itu harus diketahui barang yang akan dibeli.
2. Harus perkara yang mubah (dibolehkan) manfaatnya. Maka tidak boleh menyewa seorang budak perempuan untuk digauli (disetubuhi), atau menyewa seorang perempuan untuk menyanyi atau meratapi mayat misalnya, atau menyewa sebidang tanah untuk dibangun gereja atau tempat minum minuman keras (bar).
3. Mengetahui upahnya. Berdasarkan perkataan Abu Sa'id ﷺ, "Rasulullah ﷺ melarang menyewa pekerja sehingga dijelaskan mengenai upahnya kepadanya." (HR. Ahmad: 3/59, 68, 71).

D. Beberapa Ketentuan Hukum *Ijarah*

1. Boleh menyewa seorang guru pengajar untuk mengajarkan ilmu atau keterampilan. Didasarkan petunjuk dari Nabi ﷺ kepada sebagian tawanan

perang Badar untuk mengajarkan baca-tulis kepada beberapa anak-anak di Madinah.[21]

2. Boleh menyewa seseorang dengan dibayar makanan dan pakaian. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika beliau membaca surat Al-Qashash hingga sampai pada kisah nabi Musa ﷺ.

   Kemudian beliau ﷺ bersabda:

   ((إِنَّ مُوْسَى آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ حُجَجٍ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ))

   "Sesungguhnya nabi Musa menyewakan dirinya selama delapan tahun atau sepuluh tahun atas kehormatan kemaluannya dan makanan (yang mengisi) perutnya." (HR. Ibnu Mâjah: 2444, dan pada sanadnya ada perdebatan tentang keshahihannya)
3. Sah menyewa sebuah rumah sampai batas tertentu yang diyakini akan tetap utuh.
4. Apabila seseorang menyewa suatu barang, kemudian dilarang untuk memanfaatkannya selama beberapa waktu, maka selama waktu pelarangan itu biaya sewanya gugur. Dan jika orang yang menyewanya itu tidak memanfaatkannya (tidak memakainya) karena kemauan sendiri maka dia tetap diwajibkan untuk membayar biaya sewanya secara utuh.
5. Sewa-menyewa itu batal karena sebab rusaknya barang yang disewakan. Seperti misalnya, rumah yang disewakan itu roboh, atau hewan yang disewakan itu mati. Dan penyewa harus membayaruang sewa selama ia memanfaatkan sesuatu yang di sewanya sebelum rusak.
6. Jika orang yang menyewa sesuatu barang mendapati adanya cacat, maka boleh membatalkannya selama cacatnya itu belum diketahui sebelumnya dan tidak merelakannya. Dan jika dia telah mengambil manfaat dari barang sewaannya (memakainya) selama beberapa waktu maka dia wajib membayar upah sewanya.
7. Pekerja yang disewa (yang dipekerjakan) secara bersama-sama, seperti penjahit, dan tukang besi, maka mereka diwajibkan untuk mengganti barang yang rusak karena perbuatannya. Tetapi tidak menanggung barang yang hilang dari toko, karena ketika itu barangnya itu menjadi seperti *wadi'ah* (barang titipan), sedangkan barang-barang *wadi'ah* itu tidak wajib ditanggung oleh penjaganya selama penjaganya itu tidak lalai. Adapun

21. Riwayat tersebut disebutkan para ulama yang menulis tentang peperangan dan sejarah, (diantaranya) seperti Muhammad bin Ishâq.

pekerja khusus itu seperti halnya orang yang menyewa seseorang untuk bekerja padanya secara khusus, maka tidak berkewajiban mengganti barang yang hilang selama belum jelas terbukti bahwa dia itu lalai atau melanggar.

8. Uang sewa harus dibayar berdasarkan akad, dan penyerahannya wajib dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya pekerjaan. Kecuali jika disyaratkan upahnya itu dibayar ketika akad. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ,

((لَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ))

"Akan tetapi pekerja itu upahnya dibayar apabila dia telah menyelesaikan pekerjaannya." (HR. Ahmad dalam musnadnya, pada sanadnya dha'if, dan dicantumkan oleh Imâm As-Suyûthi dalam kitab *Addarrul Mantsûr*:1/184)

9. Pekerja berhak menahan barang yang disuruh mengerjakannya hingga upahnya dibayar jika hal tersebut mempunyai pengaruh pada barang sewaannya, misalnya penjahit baju. Namun apabila ulahnya menahan barang tidak berpengaruh misalnya orang yang disewa mengangkut barang ke suatu tempat maka dia tidak berhak menahannya, tapi menyampaikannya ke tempat itu lalu meminta upahnya.

10. Orang yang mengobati orang sakit (pasien) dengan upah dan dia tidak mengetahui tentang ilmu pengobatan (kedokteran) lalu dia menghilangkan (merusakkan) sesuatu (pada tubuh orang yang diobati) maka dia wajib membayar ganti rugi. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ))

"Barangsiapa yang melakukan pengobatan sedang dia tidak mengetahui apa-apa tentang ilmu pengobatan (kedokteran), maka dia harus mengganti/membayar ganti rugi."[22] (HR. Abu Dâud: 5060, Al-Hâkim: 4/212, dan Ad-Dâruquthni: 4/216, tentang hadits ini Abu Dâud menuturkan ketidaktahuannya apakah hadits itu shahih atau tidak?)

22. Yang dimaksud dengan orang yang mengerti ilmu pengobatan adalah orang yang mengetahui penyakit dan obat-obatan dan mendapatkan rekomendasi dari para ilmuan (dalam bidangnya) atas keahliannya dan mendapatkan izin dalam bidang pengobatan (peraktek pengobatan)

Materi kelima: Pembahasan *Ja'alah* (Sayembara)

A. Pengertian *Ja'alah*

Ja'alah secara bahasa adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang, karena mengerjakan sesuatu yang perintah untuk mengerjakannya.

Dan secara *syar'i* adalah hadiah seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan pekerjaan tertentu baik diketahui maupun tidak diketahui. Seperti mengatakan, "Barangsiapa yang bisa membangun dinding ini untukku, maka dia berhak mendapatkan harta sekian." Maka, orang yang membangun dinding tersebut berhak mendapatkan upah (hadiah) yang telah dijanjikan untuknya, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak.

B. Hukum-hukum *Ja'alah*

Hukum *ja'alah* itu dibolehkan, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ﴿٧٢﴾

"...Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (Yusuf [12]: 72)

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada para shahabat yang mendapatkan ja'alah yang berupa sekawanan kambing karena meruqyah orang yang terkena sengatan binatang berbisa.

((خُذُوْهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ))

"Ambillah hadiah itu dan berikanlah untukku (satu bagian) bersama kalian." (Penggalan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imâm Al-Bukhâri, kitab *Al-Ijârah*)

C. Hukum Seputar *Ja'alah*

1. *Ja'alah* adalah akad yang dibolehkan. Sehingga, masing-masing pihak yang telah mengadakan akad itu dibolehkan untuk membatalkannya. Jika pembatalannya itu sebelum pekerjaan dimulai, maka si pekerja tidak mendapat apa-apa. Dan jika pembatalan itu terjadi saat pekerjaan sedang berlangsung, maka dia berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.
2. Dalam *ja'alah* itu tidak disyaratkan adanya jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Maka jika ada yang berkata, "Barangsiapa yang dapat mengembalikan hewan kendaraanku yang hilang atau kabur/tersesat maka dia berhak mendapatkan uang satu dinar." Maka, uang

satu dinar itu tetap menjadi hak orang yang dapat mengembalikan hewan itu kepadanya, walaupun setelah satu bulan atau satu tahun lamanya.

3. Apabila ada satu kelompok melakukan kerja sama, maka hadiah/upahnya itu dibagi kepada mereka dengan rata.
4. *Ja'alah* itu tidak diperbolehkan pada sesuatu yang diharamkan. Oleh karenanya tidak boleh mengatakan, "Barangsiapa yang bernyanyi atau memainkan seruling atau memukul seseorang atau mencacinya, maka dia akan mendapatkan uang atau harta sekian."
5. Orang yang mengembalikan barang yang hilang atau tersesat atau telah mengerjakannya sebelum dia tahu adanya *ja'alah* (sayembara), maka dia tidak berhak mendapatkannya. Karena pekerjaannya itu telah dimulai sebelumnya secara sukarela, maka dia tidak mempunyai hak dalam *ja'alah* kecuali dalam mengembalikan budak yang lari kabur, atau dalam menyelamatkan orang yang tenggelam, maka dia tetap diberi upah sebagai bentuk dukungan (terima kasih) baginya atas pekerjaannya.
6. Apabila ada yang mengatakan, "Barangsiapa yang makan makanan ini atau minum minuman halal ini maka dia berhak mendapatkan hadiah sekian", maka *ja'alah*nya itu sah. Tetapi jika dia berkata, "Barangsiapa yang makan ini dan menyisakan sedikit darinya maka dia wajib membayar sekian", maka *ja'alah*nya itu tidak sah.
7. Apabila si pemilik *ja'alah* dan si pekerja berselisih dalam ukuran hadiah/upah, maka perkataan (pengakuan) yang diterima adalah perkataannya si pemilik *ja'alah* dengan memintanya untuk bersumpah. Dan jika keduanya itu berselisih dalam pokok *ja'alah*, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya si pekerja dengan memintanya untuk bersumpah.

Materi keenam: Pembahasan *Hawalah*

A. Pengertian *Hawalah*

Hawalah adalah memindahkan (mengalihkan) hutang dari tanggungan penghutang yang satu kepada tanggungan penghutang yang lain. Misalnya, si A memiliki hutang pada si B, dalam waktu yang sama dia juga memiliki piutang pada si C yang jumlahnya sama dengan jumlah hutangnya (kepada si B). Ketika si B menagih hutangnya pada si A untuk segera melunasinya, si A berkata kepadanya, "Aku pindahkan tanggungan hutangku yang ada kepada si C, karena aku mempunyai piutang padanya yang jumlahnya sama dengan hutangku kepadamu, maka tagihlah pembayarannya padanya." Maka

kapan saja si B ridha dengan pengalihan tersebut niscaya hutang (tangggungan) si A dianggap lunas.

B. Hukum *Hawalah*

Hawalah itu hukumya dibolehkan, hanya saja apabila si *muhal* (orang yang menghutangkan) piutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu membayarnya, maka dia wajib menerimanya.

Hal ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ,

((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ))

"Menunda-nunda pembayaran hutang oleh orang kaya itu satu kezhaliman, maka apabila salah seorang dari kalian dipindahkan (piutangnya) kepada orang yang mampu membayarnya maka hendaklah dia menerimanya." (HR. Al-Bukhâri: 3/123, Muslim: 33, kitab Al-Musâqah, dan Abu Dâud: 10, kitab *Al-Buyû'*)

Dan sabda beliau ﷺ,

((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيْءٍ فَاتَّبِعْهُ))

"Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang kaya itu satu kezhaliman, dan apabila hutang kamu tersebut dipindahkan kepada orang yang mampu membayarnya maka turutilah dia." (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ashâbus Sunan, dan lafadz hadits tersebut berasal dari riwayat Ibnu Mâjah: 2404)

C. Syarat-syaratnya pelaksanaan *hawalah*

1. Hutang yang dipindahkan itu adalah hutang yang benar-benar berada pada tanggungan orang yang berhutang yang akan mengalihkannya.
2. Kedua hutangnya itu sama jenisnya, jumlahnya atau ukurannya, sifatnya, dan jangka waktunya.
3. *Hawalah*nya itu terjadi atas dasar ridha masing-masing dari si *muhil* dan si *muhal*, karena si *muhil* itu meskipun padanya ada hak seseorang tapi dia tidak harus menunaikannya dengan cara *hawalah*, tapi dia boleh memilih alternatif bagaimana cara menunaikan hak tersebut. Begitu juga dengan *muhal*, meskipun *syariat* memintanya menerima pembayaran melalui *hawalah*, tetapi melakukannya bukanlah suatu kemestian, kecuali itu untuk berbuat baik saja. Karena *hawalah* itu bukan akad wajib, akan tetapi *hawalah* itu hanyalah akad yang maksud diadakannya dapat memberi manfaat (kemudahan) kepada sesama muslim.

D. Hukum-hukum *hawalah*

1. Si *muhalah* (orang yang dialihkan kepadanya hutang) adalah orang yang mampu untuk melunasi hutang tersebut. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ.

((إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ))

"Apabila salah seorang dari kalian dipindahkan (piutangnya) kepada orang yang mampu membayarnya maka hendaklah dia menturutinya (memindahkannya)."[23] (Telah ditakhrij sebelumnya)

2. Jika pengalihan hutang dilakukan kepada seseorang, ternyata orang itu bangkrut (tidak mampu) atau meninggal dunia, atau menghilang jauh, maka haknya itu kembali lagi pada orang yang mengalihkan hutang (muhil).
3. Jika seseorang memindahkan pelunasan hutangnya kepada orang lain kemudian si *muhal* nya itu memindahkannya lagi kepada orang lain, maka *hawalah* (pengalihan hutang) nya itu dibolehkan, karena pengalihan secara berulang-ulang itu tidak mengapa selama terpenuhi syarat-syaratnya.

Materi ketujuh: Pembahasan *Dhaman, Kafalah, Rahn, Wakalah,* dan *Shulh*

A. *Dhaman* (jaminan)

1. Pengertian *Dhaman*

Dhaman adalah menanggung hak atas seseorang yang wajib menunaikannya. Misalnya, ada sebuah hak pada seseorang lalu dia menuntutnya, lalu orang lain yang dibenarkan bertindak mengatakan: "Itu tanggunganku dan akulah yang akan menjadi jaminannya", maka dengan demikian dia menjadi orang yang menjamin (bertanggung jawab), dan orang yang memiliki hak tersebut berhak memintanya, dan jika dia tidak memberikannya maka orang yang mempunyai hak itu meminta kepada orang yang ditanggung.

2. Hukum *Dhaman*

Dhaman itu hukumnya dibolehkan. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

... وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ﴿٧٢﴾

23. Mafhum syarat nya (pemahaman sebaliknya) adalah: apabila piutangnya dipindahkan kepada orang yang tidak mampu maka dia tidak harus menturutinya, karena tidak ada gunanya menagih orang fakir yang tidak akan didapati apa-apa darinya.

"...dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (Yusuf [12]: 72)

Yakni orang yang menjamin atau menanggung. Dan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

((اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ))

"Penjamin itu adalah orang yang berhutang (bertanggung jawab)." (HR. Abu Dâud: 90, kitab *Al-Buyû`*, dan At-Tirmidzi: 2120, dan dihasankannya)

Dan sabda beliau ﷺ,

((إِلاَّ إِنْ قَامَ أَحَدُكُمْ فَضَمِنَهُ))

"Kecuali jika salah seorang dari kalian berdiri lalu menanggungnya." (Terdapat dalam kitab *Shahih Al-Bukhâri*). (Hadits tersebut terkait) tentang seseorang yang telah meninggal dunia dan masih mempunyai hutang yang belum dilunasi, karena itu Nabi ﷺ menolak untuk menshalatinya.

3. Syarat-Syarat *Dhaman*
   a. Dalam *dhaman* disyaratkan adanya kerelaan orang yang menjamin, adapun orang yang dijamin tidak disyaratkan adanya kerelaan.
   b. Tanggungan orang yang dijamin tidak bisa bebas kecuali setelah penjamin menunaikan jaminanya. Dan jika tanggungan orang yang dijamin telah bebas, maka tanggungan penjamin itu lepas juga.
   c. Dalam *dhaman* itu tidak harus mengetahui orang yang dijamin. Karena dibolehkan seseorang menjamin orang yang tidak dikenalnya sama sekali, karena *dhaman* itu merupakan sumbangan dan amal baik seseorang kepada orang lain.
   d. Tidak ada *dhaman* kecuali pada hutang yang pasti dalam tanggungan, atau pada sesuatu yang mengarah kepada kepastian, seperti *ja'alah*.
   e. Tidak mengapa *dhamin* (penanggung) terdiri dari beberapa orang. Sebagaimana tidak mengapa orang yang memberikan jaminan dijamin oleh orang lainnya.

Gambaran penulisan akad *dhaman*[24]:

Setelah *basmalah* dan *hamdalah*, selanjutnya disebutkan:

24. Bukanlah maksud dari pengambilan contoh gambaran penulisan ini agar si penulis harus menulis seperti ini dengan huruf-hurufnya secara tekstual tidak keluar darinya, tapi maksud sebenarnya adalah hanya untuk memberikan contoh penulisan saja bersamaan dengan menunjukkan pada rukun-rukun penulisan itu, yaitu rukun-rukun yang harus ada padanya seperti menyebutkan kedua pihak yang mengadakan akad, dan apa-apa yang berlaku di dalamnya, dan menyebutkan para saksi.

"Telah hadir beberapa saksi pada hari...., tanggal... dan para saksi itu mempersaksikan bahwasannya si fulan akan menanggung dan menjamin tanggungan si fulan... yang jumlahnya sekian... (dengan tunai, atau cicilan, atau ditunda pembayarannya sampai tanggal sekian...) dalam bentuk *dhaman* yang *syar`i*, baik dalam tanggungannya dan hartanya. Dan dia menyatakan kesanggupannya untuk menjadi *dhamin*, dengan mengetahui makna *dhaman* dan apa-apa saja yang menjadi ketentuan-ketentuannya secara *syar`i*, dan orang yang diberi jaminan telah menerima jaminan tersebut.

Surat keterangan ini ditetapkan pada tanggal..."

B. *Kafalah* (Pertanggung Jawaban)

1. Makna *Kafalah*

   Kafalah adalah berkomitmennya seseorang dibolehkan mengelola hartanya sendiri untuk menunaikan suatu hak yang wajib ditunaikan atas seseorang atau berkomitmen untuk menghadirkannya dihadapan pengadilan (hakim).

2. Hukum *Kafalah*

   Kafalah itu hukumnya dibolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ... ﴿٦٦﴾

"Ya'qub berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh...." (Yusuf [12]: 66)

Dan sabda Nabi ﷺ,

((لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ))

"Tidak ada jaminan dalam urusan had (hukum)." (HR. Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunanul Kubra*: 6/71, dan Ibnu `Addiy: 5/1681, dan pada sanadnya dha'if, tapi maknanya shahih)

Dan sabda beliau ﷺ,

((اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ))

"Penjamin itu adalah orang yang berhutang (bertanggung jawab)." (Telah ditakhrij sebelumnya)

Dan *Az-Za'îm* (penjamin) itu adalah *Al-Kafîl* (orang yang bertanggung jawab).

3. Ketentuan-ketantuan *Kafalah*

   a. Dalam *kafalah* disyaratkan untuk mengetahui orang yang diberi *kafalah*, khususnya dalam menghadirkannya kehadapan pengadilan (hakim).

   b. Dalam *kafalah* harus berdasarkan kerelaan dari *kafiil* (orang yang menanggung).

   c. Jika ada seseorang yang memberikan *kafalah* berupa harta, lalu orang yang diberi *kafalah*nya itu meninggal dunia, maka dia wajib menjamin harta tersebut. Dan jika *kafalah*nya itu *kafalah wajh* (jiwa) dan *kafalah ihdhar* (menghadirkannya kehadapan pengadilan) dan orang yang diberi *kafalah*nya itu meninggal dunia maka tidak ada kewajiban apa-apa padanya.[25]

   d. Jika orang yang memberikan *kafalah* itu menghadirkan orang yang diberi *kafalah*, dalam bentuk *kafalah wajh* di depan hakim (pengadilan), maka dia bebas dari tanggung jawabnya.

   e. *Kafalah* itu tidak sah kecuali pada hak-hak yang boleh digantikan di dalamnya, yang berkaitan dengan jaminan, seperti harta. Adapun sesuatu yang tidak dapat diganti seperti: hukum (hudud) dan qishash maka *kafalah*nya itu tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ))

"Tidak ada kafalah dalam had." (telah ditakhrij sebelumnya)[26]

C. *Rahn* (Gadai)

1. Pengertian *Rahn*

   Rahn adalah menjamin hutang dengan barang (suatu benda) yang memungkinkan hutang dapat dibayar dengannya atau dari harganya. Misalnya, seperti seseorang berhutang kepada orang lain, lalu orang yang dihutangi itu meminta dia untuk menaruh sesuatu sebagai jaminan berupa hewan atau rumah atau lainnya agar dia dapat yakin dengan piutangnya. Maka, apabila hutangnya telah jatuh tempo dan dia belum

25. Imâm Mâlik ﷺ berkata: sebagi kafil dia tetap dibebani kewajiban membayar berupa harta, meskipun bentuknya itu kafalah wajh.
26. Mazhab Abu Hanifah tidak sependapat dengan jumhur ulama dalam masalah ini, mereka berpendapat bolehnya kafalah dalam hukuman (hudud), karena dha'ifnya hadits tersebut yang dijadikan dalil (oleh mereka).

bisa melunasi, dia berhak melunasinya dari barang gadai tersebut. Dalam istilah gadai, orang yang memberikan hutang itu disebut dengan *murtahin* (orang yang meneriama gadaian), dan orang yang berhutang itu disebut dengan *râhin* (orang yang menggadaikan), dan barang yang yang digadaikan itu disebut dengan *rahn*.

2. Hukum-hukum *Rahn*

Rahn itu dibolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ... ﴿٢٨٣﴾

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..." (Al-Baqarah [2]: 283)

Dan sabda Rasul ﷺ,

((لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِى رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ))

"Barang gadaian itu tidak ditutup (hilang) dari pemiliknya yang telah menggadaikannya, (sebab) baginya keuntungannya dan atasnya juga kerugiannya." (HR. Ibnu Mâjah: 2441, dan Al-Hâkim: 2/51, hadits tersebut hasan karena banyak jalan/alur haditsnya).[27]

Dan perkataan Anas ﷺ.

((رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دِرْعًا عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ فِى الْمَدِيْنَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لأَهْلِهِ))

"Rasulullah ﷺ pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada orang Yahudi di Madinah dan beliau mengambil darinya gandum sya`ir untuk keluarga beliau." (HR. Al-Bukhâri dalam shahihnya)

3. Beberapa ketentuan *rahn* (Gadai)

a. Barang gadaiannya itu dipegang oleh *murtahin* (penerima gadaian) bukan *râhin* (orang yang menggadaikan), seandainya *rahin* hendak menarik kembali barang yang digadaikannya dari tangan *murtahin*, maka itu tidak boleh, adapun *murtahin* boleh mengembalikan barang gadaian tersebut, karena itu adalah haknya.

b. Barang yang tidak sah untuk dijual belikan, tidak sah juga untuk digadaikan kecuali tanaman dan buah-buahan yang belum kelihatan layak untuk dipanen. Karena jual beli tanaman atau buah-buahan yang belum siap panen itu haram, tapi menggadaikannya itu boleh, karena tidak ada unsur penipuan didalamnya bagi orang yang menggadaikannya. Dikarenakan hutangnya tetap dalam tanggungannya walaupun tanaman atau buah-buahannya mengalami kerusakan.

c. Jika waktu penggadainya itu telah jatuh tempo, maka *murtahin* berhak menuntut piutangnya. Jika *rahin* melunasi hutangnya maka barang gadaian itu dikembalikan kepadanya, namun jika belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* berhak mengambil barang gadaian untuk melunasi piutangnya, jika ada hasilnya. Jika tidak ada, maka *murtahin* berhak menjualnya dan mengambil haknya, dan kelebihannya dikembalikan kepada *rahin*. Jika hasil penjualannya tidak cukup untuk melunasi semua hutangnya maka sisanya menjadi tanggungan *rahin*.

d. Barang gadaian itu adalah amanat yang ada pada tangan *mutahin*. Jika barang gadaiannya itu hilang (rusak) karena kelalaiannya atau kecerobohannya maka dia wajib membayar jaminannya. Jika bukan karena kelalaian/kecerobohan, maka tidak ada kewajiban menggantinya dan hutangnya tetap ada dalam tanggungan *rahin* tersebut.

e. Barang gadaian boleh disimpan pada seseorang yang dipercaya selain *murtahin*, karena tujuan darinya adalah ditahan sebagai jaminan pembayaran dan itu bisa dilakukan oleh orang yang dipercaya.

f. Jika *rahin* mensyaratkan untuk tidak menjual barang gadaiannya ketika hutang telah jatuh tempo (penebusannya), maka akad *rahin* (gadainya) itu batal. Demikian juga, jika *murtahin* itu mensyaratkan bahwasanya, "Ketika hutang telah jatuh tempo dan kamu tidak bisa melunasi hutangmu, maka barang gadaiannya itu menjadi milikku" maka akad gadainya itu batal. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِى رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ))

"Barang gadaian itu tidak ditutup (hilang) dari pemiliknya yang telah menggadaikannya, (sebab) baginya keuntungannya dan atasnya juga kerugiannya." (HR. Ibnu Mâjah: 2441, dan Al-Hâkim: 2/51)

g. Apabila terjadi perselisihan antara *rahin* dengan *murtahin* tentang jumlah hutang maka perkataan yang diterima adalah perkataan *rahin* dengan memintanya untuk bersumpah, kecuali jika *murtahin* memberikan keterangan bukti. Jika terjadi perselisihan pendapat antara *rahin* dan murtahin tentang barang gadaian, dimana *rahin* berkata, "Aku gadaikan kepadamu satu ekor hewan serta anaknya" lalu *murtahin* berkata, "Bukan, tapi hanya induknya saja", maka perkataan

27. Makna lafadz hadits *"Ghalqur Rahn"* (ditutupnya gadai): orang yang menerima gadai mengatakan kepada orang yang menggadaikan barangnya: "Jika kamu tidak bisa melunasi hutangmu kepadaku maka aku akan mengambil barang gadaiannya."

yang diterima adalah perkataan *murtahin* dengan memintanya untuk bersumpah, kecuali jika *rahin* dapat memberikan keterangan bukti atas dakwaannya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))

"Keterangan bukti itu atas orang yang mendakwa dan sumpah itu atas orang yang mengingkari/membantah (dakwaannya)." (HR. Al-Baihaqi: 8/279, dengan sanad yang shahih, dan asalnya itu ada pada shahih Al-Bukhâri dan Muslim)

h. Jika *murtahin* mengaku telah mengembalikan barang gadaiannya, lalu *rahin* mengingkarinya maka perkataan yang diterima adalah perkataan *rahin* dengan memintanya untuk bersumpah, kecuali jika *murtahin* memberikan bukti yang menguatkan dakwaannya.

i. *Murtahin* dibolehkan menaiki hewan gadaian, dan memeras susunya sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk merawat hewan gadaiannya. Dan wajib bersikap adil dalam hal itu, maka tidak boleh mengambil manfaat darinya lebih dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk perawatannya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((اَلظَّهْرُ يـُـرْكَبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ))

"Punggung binatang dapat dinaiki sesuai dengan biaya perawatannya, apabila binatang tersebut binatang gadaian, dan air susunya dapat diminum (diperah) sesuai dengan biaya perawatannya, apabila binatang tersebut binatang gadaian. Dan bagi yang menaiki dan meminum (memerah) air susunya wajib mengeluarkan biaya perawatan." (HR. Abu Dâud: 78, kitab *Al- Buyû`*, dan Ahmad: 2/472)

j. Hasil yang diperoleh dari barang yang digadaikan itu seperti halnya *ijarah* (sewa menyewa), dimana hasilnya, tanaman dan sebagainya adalah milik *rahin*. Sehingga dia wajib menyiraminya, memelihara dan memenuhi semua kebutuhan dalam proses perawatannya agar *rahn* tetap terpelihara. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ))

"Rahn (barang gadaian) itu bagi orang yang menggadaikannya, baginya keuntungan dan kerugiannya." (HR. Asy-Syâfi'i, Al-Hâkim, Al-Baihaqi)

k. Jika *murtahin* membiayai perawatan hewan yang digadaikan tanpa izin *rahin*, maka dia tidak boleh miminta ganti semua biaya yang

dikeluarkan itu kepada *rahin*. Dan jika dia tidak bisa meminta izin kepada *rahin* karena jauh misalnya, maka dia dibolehkan minta ganti biaya yang telah dihabiskan untuk perawatan kepada *rahin*. Hal tersebut apabila dia mengerjakannya dengan niat minta ganti biaya bukan karena suka rela, karena orang yang mengerjakan sesuatu dengan suka rela, maka tidak sepantasnya meminta gantu rugi atas amal yang telah dikerjakan.

l. Jika *rahn* (barang gadaian) yang berupa rumah itu runtuh, lalu *murtahin* merenovasinya tanpa izin orang yang menggadaikannya, maka dia tidak berhak menuntut apa-apa kepada *rahin*. Kecuali bila perbaikan itu berupa alat-alat (material), seperti kayu atau batu, karena sulit untuk dibongkar lagi, maka dia boleh menuntutnya kepada *rahin*.

m. Apabila *rahin* meninggal dunia atau bangkrut maka *murtahin* lebih berhak atas barang gadaiannya dari pada pemberi hutang lainnya. Apabila waktu pembayaran hutang telah jatuh tempo, maka *murtahin* berhak menjual barang gadaian tersebut dan melunasi piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dan kelebihan dari penjualan barang gadaian dikembalikan kepada *rahin*. Dan jika hasil dari penjualan itu tidak cukup untuk melunasi hutangnya maka dia berhak menuntut sisa piutangnya bersama para pemilik piutang lainnya.

Contoh penulisan akad gadai:

Setelah *basmalah* dan *hamdalah*, selanjutnya disebutkan:

"Si fulan A... mengakui bahwasannya dia mempunyai hutang yang jumlahnya sekian... kepada si fulan B, dan jangka waktu (jatuh tempo) hutangnya tersebut adalah akhir tahun atau akhir bulan ini... Untuk dijadikan sebagai jaminan, ia mengakui telah menggadaikan barang yang berupa..... (disebutkan dalam akad ini) kepada si fulanB, dan barang gadaian berada dalam kekuasaannya. Sebagai penguat atas hutang yang tersebut, ia menegaskan bahwa barang yang digadaikan adalah miliknya dan sekarang berada dalam kekuasaan si fulan B sampai batas waktu gadaian ini. Kedua belah pihak menerima akad gadai ini secara syar`i dengan diterima dan diambil langsung oleh *murtahin*, lalu *murtahin* menerima gadaian tersebut dengan penerimaan yang syar`i. Demikian akad gadai ini dibuat pada tanggal sekian :..."

D. *Wakalah* (Perwakilan/Memberi Kuasa)

1. Pengertian *Wakalah*

Wakalah adalah seseorang menguasakan kepada seseorang untuk mewakilinya dalam suatu perkara yang dibolehkan untuk diwakilkan, seperti jual beli, mengajukan perkara (ke Pengadilan) dan sebagainya.[28]

2. Syarat *Wakalah*

Disyaratkan kepada orang yang menguasakan dan orang yang diberi kuasa, bahwa keduanya telah diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan yang boleh diwakilkan.

3. Hukum-hukum *wakalah*

Wakalah itu dibolehkan oleh Al-Qur'an dan As-sunnah. Allah ﷻ berfirman:

... وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا ... ﴿٦٠﴾

"*...dan pengurus-pengurus zakat...*" (At-Taubah [9]: 60)

Yakni orang-orang yang mengurusi zakat, mereka itulah orang-orang yang diwakilkan oleh imam dalam mengumpulkan (menarik) zakat. Dan Allah ﷻ berfirman:

... فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ ... ﴿١٩﴾

"*...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu...*" (Al-Kahfi [18]: 19)

Mereka (*Ashhabul kahfi*) telah mewakilkan salah satu dari mereka untuk membeli makanan bagi mereka. Dan Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada Unais,

((أُغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا))

"*Pergilah wahai Unais kepada perempuan ini, apabila dia mengaku (telah berzina) maka rajamlah dia.*" (HR. Al-Bukhâri: 3/134, 241)

28. Tidak semestinya mewakilkan orang kafir dalam urusan jual beli karena ditakutkan dia akan mengambil hal-hal yang haram, sebagaimana juga tidak semestinya mewakilkan orang kafir dalam pengambilan barang dari seorang muslim karena dikhawatirkan dia akan menguasainya.

Beliau ﷺ mewakilkan Unais untuk meneliti kebenaran dakwaan kemudian melaksanakan had (hukuman) jika dakwaan tersebut benar.

Abu Hurairah ﷺ pernah berkata,

((وَكَّلَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ))

"*Nabi ﷺ pernah mewakilkan kepadaku dalam menjaga harta zakat Ramadhan.*"

Dan Nabi ﷺ pernah berkata kepada Jabir ﷺ.

((إِذَا أَتَـيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، وَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ))

"*Apabila wakilku datang kepadamu maka ambillah darinya lima belas wasaq*[29]*, dan jika dia meminta darimu ciri (bukti) maka letakkanlah tanganmu di atas tulang selangkamu.*" (HR. Abu Daud: 3632, dan Ad-Dâruquthni: 4/155, sanadnya hasan, dan sebagian lafadznya ada dalam riwayat Al-Bukhâri)

Dan beliau juga pernah mengutus Abu Rafi', sahaya beliau, dan seorang shahabat dari kaum Anshar, supaya menikahkan beliau dengan Maimunah binti Al-Harits ﷺ dan beliau ketika itu berada di Madinah, lalu beliau mewakilkan akad nikahnya kepada mereka berdua. (HR. Imâm Mâlik dalam kitab *Al-Muwwatha'*: 1/348).

4. Ketentuan-ketentuah palaksanaan *wakalah*

   a. *Wakalah* itu dapat ditetapkan dengan segala bentuk perkataan yang menunjukkan adanya izin, maka dalam *wakalah* itu tidak disyaratkan adanya bentuk *sighat* (pernyataan) khusus.

   b. *Wakalah* itu sah pada semua hak yang ada kaitannya dengan manusia dari macam-macam akad, seperti jual beli, nikah, *raj'ah, fasakh, talaq, khulu'*. Sebagaimana juga *wakalah* itu sah pada hak-hak yang berkaitan dengan Allah ﷻ yang dibolehkan adanya pemberian mandat untuk pelaksanaannya, seperti membagikan harta zakat, menggantikan ibadah haji dan umrah bagi seseorang yang telah meninggal atau yang lemah.

   c. *Wakalah* dinyatakan sah dalam hal menetapkan suatu hukuman (*hudud*) dan pelaksanaannya.[30] Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Unais,

29. 1 wasaq = 60 Sha', 1 Sha' = 4 amdad, 1 amdad = 6 Ons, 1 wasaq = 1400 ons = 140 kg, jadi 15 wasaq = 15 x 140 =2100 kg. -*edt.*

30. Para fuqaha dari kalangan madzhab Hanafi mensyaratkan hadirnya orang yang diwakili dalam pelaksanaan hukuman.

"Pergilah wahai Unais kepada perempuan ini, apabila dia mengaku (telah berzina) maka rajamlah dia."

d. Pelaksanaan *wakalah* tidak sah dalam hal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam hal yang tidak boleh adanya pelimpahan, seperti shalat dan puasa.[31]

   Sebagaimana juga tidak sah *wakalah* dalam urusan *li'an, zhihar, aiman* (sumpah-sumpah), nadzar, dan persaksian. Demikian juga tidak sah *wakalah* pada semua perkara yang diharamkan, karena sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, juga tidak boleh pula diwakilkan.

e. *Wakalah* itu dihukumi batal jika salah satu pihak membatalkannya akad *wakalah*nya atau salah satu pihak meninggal dunia, atau menjadi gila, atau orang yang memberi mandat itu memecat orang yang diberi mandat.

f. Orang yang yang diberi mandat dalam hal jual beli, tidak boleh menjual atau membeli dari dirinya sendiri atau dari anaknya, istrinya atau dari orang yang tidak diterima persaksiannya. Karena menimbulkan kecurigaan adanya nepotisme. Karena seseorang yang diberi mandat itu, serupa dengan orang yang mengadakan perdagangan, orang yang berwasiat, orang yang mengadakan kerja sama, hakim, dan pengurus wakaf.

g. Orang yang diberi mandat tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang hilang atau rusak apabila dia tidak lalai atau melanggar pada sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Tapi, jika kerusakan dan kehilangan itu karena lalai atau melanggar maka dia wajib menjamin semua barang yang dihilangkannya atau yang rusak.

h. Boleh melakukan *wakalah* secara mutlak. Maka, dibolehkan mewakilkan semua hak-hak yang berkaitan dengan manusia. Oleh karenanya, orang yang diberi mandat boleh mempergunakan semua hak-hak yang berkaitan dengan manusia yang dimiliki orang yang memberi mandat, kecuali dalam perkara seperti perceraian (*talaq*), karena perceraian itu di dalamnya harus ada keinginan dan tekad dari orang yang akan mencerai.

i. Jika orang yang mewakilkan menyuruh membeli sesuatu yang telah ditentukan, maka orang yang mewakilinya tidak boleh membeli barang yang lain selain barang yang diperintahkannya. Jika orang yang mewakili sudah membeli barang selain yang telah diperintahkan kepadanya, maka orang yang mewakilkannya itu berhak untuk memilih, menerimanya atau menolaknya. Demikian halnya, jika orang yang mewakili membelikan barang yang cacat atau membeli dengan praktek penipuan, maka orang yang mewakilkannya berhak untuk memilih, apakah mengambil atau mengembalikannya.

j. Sah melakukan *wakalah* dengan memberikan upah, namun disyaratkan adanya ketentuan upah serta dijelaskan pekerjaan yang harus lakukan oleh orang yang mewakilinya.

---

31. Terdapat dalam riwayat yang shahih tentang bolehnya (menggantikan) puasa dari orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan kewajiban puasa, seperti qadha (mengganti) puasa Ramadhan atau puasa nadzar.

Contoh penulisan akad *wakalah*:

Setelah *basmalah* dan *hamdalah*, selanjutnya:

"Si fulan A telah mewakilkan kepada si fulan B, keduanya dalam keadaan sehat dan sempurna akalnya serta telah dibolehkan mengerjakan urusannya masing-masing, yaitu fulan A mewakilkan kepada fulan B untuk mengerjakan pekerjaan... Dan si fulan telah menerima perwakilan tersebut dengan disaksikan si fulan C dan si fulan D. Akad ini ditetapkan pada tanggal....

E. *Shulh* (Berdamai)

1. Pengertian *shulh*

   Shulh adalah akad yang berlaku antara dua orang yang bersengketa yang dapat mengantarkan penyelesaian atas persengketaan antara keduanya. Misalnya, seseorang mengaku-ngaku kepada orang lain atas sesuatu hak dengan meyakini bahwa dialah pemiliknya, lalu orang yang dituduhnya itu membenarkannya (menetapkannya) karena dirinya tidak mengetahui permasalahan itu. Maka, dia telah melakukan *shulh* dengan memberikan sebagian haknya untuk menghindari persengketaan. Dan bersumpah ketika mengingkarinya.

2. Hukum *shulh*

   Shulh itu dibolehkan. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

   ... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ... ﴿١٢٨﴾

   "...Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..." (An-Nisâ' [4]: 128)

   Dan sabda Rasulullah ﷺ,

   ((الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ جَائِزٌ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا))

"Shulh antara sesama muslim itu dibolehkan kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Abu Dâud: 3594, dan At-Tirmidzi: 1352) dan dishahihkannya)

3. Pembagian *shulh*

Shulh (perdamaian) dalam urusan harta itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Shulh karena pengakuan (*Shulh 'ala iqrar*)

Yang dimaksud shulh karena pengakuan yaitu seseorang (A) mengaku mempunyai suatu hak pada seseorang (B) dan orang tersebut membenarkannya, lalu si A memberikan sesuatu kepada si B sebagai bentuk perdamaian, karena si B tidak membantah hak tersebut. Misalnya dengan memotong sebagian utang yang diakui si B, atau menghadiahkan kepada si B sebagian barang yang diakuinya, atau si B mengakui bahwa hewan tersebut milik si A memberinya baju dan lain sebagainya.

b. Shulh karena penolakan/pengingkaran *(Shulh 'ala inkar)*[32]

Adapun yang dimaksud perdamaian karena penolakan adalah seseorang yang menuduh suatu perkara kepada orang lain, lalu orang yang dituduh tersebut memungkirinya, kemudian dia (tertuduh) melakukan perdamaian *(shulh)* dengannya (penuduh) dengan memberikan sesuatu agar dia membebaskan tuduhannya, serta untuk menghindarkan dari persengketaan, serta sumpah yang mengharuskannya ketika tertuduh tetap memungkiri tuduhannya.

c. Shulh karena diam (*Shulh 'ala sukut*)

Yang dimaksud dengan shulh karena diam adalah seseorang yang menuduh orang lain terhadap suatu perkara, dimana pihak tertuduh hanya diam, tidak mengakui atau memungkirinya, lalu tertuduh mengadakan perdamaian *(shulh)* dengan cara memberikan sesuatu kepadanya supaya penuduh menggugurkan bantahannya dan meninggalkan persengketaannya.

4. Hukum-hukum pelaksanaan perdamaian *(shulh)*

a. *Shulh* atas sesuatu yang dituduhkan tanpa mengambil darinya seperti jual beli, dalam hal-hal yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan, dalam semua hukum-hukumnya, seperti mengembalikan barang yang

32. Imâm Asy-Syâfi'i ﷺ berpendapat bahwa shulh atas bantahan itu tidak sah, berbeda dengan jumhur 'ulama.

cacat, hak memilih ketika terkena tipu, dan *syuf'ah* pada sesuatu yang belum dibagi. Maka, seandainya ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai pemilik sebuah rumah kepada orang lain, lalu dia mengadakan *shulh* dengannya dengan memberikan sebuah pakaian dan juga mensyaratkan kepadanya agar tidak dipakai oleh si fulan, maka *shulh* nya itu tidak sah.

Karena *shulh* itu bentuknya seperti jual beli, apabila disyaratkan sesuatu yang membatalkan akadnya. Contoh lain, jika seseorang mengaku mempunyai beberapa dinar pada seseorang (B), lalu si B mengadakan shulh dengan memberikan beberapa uang dirham, namun dibayarkan pada suatu waktu, maka *shulh* nya itu tidak sah. Karena pertukaran mata uang itu disyaratkan adanya serah terima secara langsung di tempat transaksi.

Seandainya ada seseorang menuduh bahwa kebun milik orang lain, diakui sebagai pemiliknya, kemudian tertuduh mengadakan *shulh* dengan memberikan setengah dari sebuah rumah, maka orang yang bersekutu dalam rumah itu berhak menuntut dengan *syuf'ah* pada setengah yang dipakai untuk *shulh*.

Apabila perdamaian tersebut dengan memberikan seekor hewan karena sebuah tuduhan itu, lalu dia mendapati hewan tersebut cacat, maka dia berhak memilih antara mengembalikannya atau tetap mengambilnya. Dan demikianlah, semua *shulh* yang tidak sejenis dengan barang yang dijadikan *shulh* itu hukum seperti jual beli.

b. Apabila salah satu dari dua orang yang mengadakan *shulh* mengetahui akan kebohongan dirinya, maka *shulh* nya itu dihukumi batal, dan apa yang diambilnya dengan jalan *shulh* itu haram baginya.

c. Orang yang mengakui ada suatu hak orang lain padanya dan dia tidak mau melaksanakannya kecuali dengan memberikan kepadanya sesuatu, maka itu tidak dihalalkan baginya. Seperti orang yang mengaku punya kewajiban membayar hutang 1.000 dinar dan dia tidak mau membayarnya kecuali jika dipotongkan dari hutangnya itu 500 ratus dinar. Adapun jika dia tidak mensyaratkan seuatu apapun dan orang yang menghutangi itu menyumbangkan dengan suka rela atau dengan bantuan orang lain kepadanya, maka hal itu dibolehkan baginya menerima pemotongan tersebut. Demikian itu berdasarkan riwayat shahih

((أَنَّ الرَّسُوْلَ ﷺ كَلَّمَ غُرَمَاءَ جَابِرٍ لِيَضَعُوا عَنْهُ شَطْرَ دَيْنِهِ))

"Bahwasanya Rasul ﷺ pernah berbicara dengan orang-orang yang memberikan hutang kepada Jabir agar mereka menggugurkan separuh hutangnya." (HR. Al-Bukhâri: 13,kitab *Ash-Shulh*)

Pernah suatu ketika Ka'ab bin Malik menagih hutang kepada Abu Hadrad di dalam masjid, lalu suara mereka berdua terdengar keras hingga Rasulullah ﷺ mendengar dari dalam kamarnya, lalu beliau memanggil mereka berdua, "Wahai Ka'ab", lalu Ka'ab berkata, "Baik wahai, Rasulullah", lalu beliau mengisyaratkan kepadanya agar dia memberikan setengah dari hutangnya. Lalu Ka'ab menjawab, "Aku telah melakukannya wahai Rasulullah", lalu beliau bersabda, *"Laksanakanlah dan berikanlah kepadanya."* (HR. Al-Bukhâri: 14, kitab *Ash-Shulh*).

d. Seandainya seseorang mengadakan *shulh* dengan orang yang bersekutu dengannya pada persoalan sebuah dinding yaitu dengan syarat dia membuka satu jendela atau satu pintu dengan ganti rugi yang telah ditentukan maka *shulh* nya itu sah, karena *shulh* itu seperti jual beli.

Contoh penulisan akad *shulh*:

Setelah *basmalah* dan *hamdalah* serta shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ, selanjutnya:

"Si fulan (A) telah mengadakan *shulh* (damai) dengan si fulan (B) perihal tuduhannya bahwasanya dia memiliki dan berhak atas rumah ini (disebutkan sifatnya dan spesifikasinya) yang berada di tangan tertuduh yaitu si fulan (B). Setelah keduanya bersengketa dalam perkara yang dituduhkannya, maka Fulan (B) telah mengakui apa yang dituduhkan atas kepemilikan fulan (A) dan membenarkannya secara syar`i dengan sejumlah uang dirham sekian... atau dengan sejumlah barang-barang sekian... dengan akad *shulh* yang syar`i.

Keduanya telah saling ridha dan sepakat mengajak untuk berdamai, selanjutnya fulan (A) tidak lagi berhak atas rumah diatas karenanya tidak berhak untuk menggugatnya baik secara hak atau secara kelayakan, berbentuk dakwaan atau tuntutan, berbentuk kepemilikan atau syubhat kepemilikan, berbentuk manfaat atau hak manfaat, sedikit atau pun banyak...

Dan keduanya telah saling membenarkan hal itu dengan pembenaran yang syar'i, hal itu ditetapkan dengan jalan...

Materi kedelapan: *Ihya'ul Mawat* (Menghidupkan Lahan Mati/Tidak Bertuan), *Fadhlul Ma'l* (Kelebihan Air), *Al-Iqtha'* (Tanah yang Ditetapkan Seorang Hakim), dan *Al-Hima* (Kawasan yang Dilindungi)

A. *Ihya'ul Mawat* (Menghidupkan Lahan Mati)

1. Pengertian *Ihya'ul Mawat*

Ihya'ul Mawat adalah seorang muslim menempati sebuah lahan tanah yang tidak ada pemiliknya, lalu dia memakmurkannya dengan ditanami pohon atau dibangun sebuah bangunan atau digali sebuah sumur maka lahan itu dikhususkan baginya dan menjadi miliknya.

2. Hukum *Ihya'ul Mawat*

Hukum menghidupkan lahan mati itu dibolehkan. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ))

"Barangsiapa menghidupkan sebuah lahan yang mati maka itu menjadi miliknya." (HR. Ahmad: 3/338, 381, dan At-Tirmidzi: 1378, 1379, dan dishahihkannya)

3. Ketentuan-ketentuannya

a. Kepemilikan lahan mati itu tidak sah menjadi milik orang yang menghidupkannya kecuali dengan dua syarat:

Pertama: dia memakmurkannya secara hakiki dengan menanami pohon atau membangun sebuah bangunan, atau menggali sumur dan keluar airnya, maka dalam hal menghidupkannya itu tidak cukup dengan menanam sebuah tanaman, atau meletakkan di atasnya tanda-tanda/ciri atau dirintangi dengan rintangan seperti duri dan sebagainya, tapi sebenarnya dengan itu dia hanya statusnya lebih berhak akan lahan itu dari yang lainnya.

Kedua: tidak dimiliki oleh siapapun. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا))

"Barangsiapa yang memakmurkan suatu lahan yang bukan milik seseorang maka dia lebih berhak memilikinya." (HR. Al-Bukhâri: 3/140)

b. Apabila lahannya itu dekat dengan salah satu daerah atau ada di dalamnya maka tidak boleh dimakmurkan kecuali dengan izin hakim. Karena bisa jadi lahan itu menjadi milik umum bagi kaum muslimin

dan jika dimiliki dan dimakmurkan maka itu mengganggu mereka.

c. Barang tambang yang terdapat dalam tanah tidak dapat dimiliki dengan menghidupkannya (memberdayakannya), baik (barang tambang tersebut) berupa garam atau minyak mentah atau barang tambang lainnya. Karena hal itu berkaiatan dengan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin terkait dengannya diterangkan dalam sebuah riwayat. Bahwa Nabi ﷺ pernah memberikan lahan pertambangan garam, lalu beliau menarik lahan tersebut kembali dari orang yang telah beliau berikan kepadanya. (HR. Abu Dâud dalam kitab shahihnya, dan At-Tirmidzi serta dihasankannya).

d. Orang yang mendapatkan ada air yang mengalir pada lahan yang hidupkannya, maka dia lebih berhak dari yang lainnya, maka dia boleh mengambil kebutuhannya dari air itu sebelum orang lain, dan selebihnya bagi kaum muslimin. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ))

"Manusia itu berserikat (mempunyai hak yang sama) pada tiga hal: pada air, rumput, dan api." (HR. Imâm Ahmad dalam *Musnad*-nya, dan Abu Dâud, serta sanadnya dinyatakan shahih oleh Al-Hâfidz)

Catatan:

- Batas sumur di lahan mati jika sumur tersebut adalah sumur lama dan hanya penggaliannya saja yang baru, maka batasnya adalah 50 hasta. Jika seseorang menggali sumur baru, maka batasnya terhadap lahan disekitarnya adalah 25 hasta. Dengan demikian, penggarap hanya berhak atas tanah yang diberdayakan sejauh 50 hasta dari sumur tua, dan berhak memiliki tanah seluas hanya 25 hasta yang ada disekitar sumur baru. Karena sebagian ulama salaf pun telah mengamalkannya, dan ada sebuah riwayat yang menyatakan,

((حَرِيْمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا))

"Batas daerah terlarang dari sumur itu adalah talinya (sepanjang tali timbanya)." (HR. Ibnu Mâjah: 2487, dan sanadnya dha'if)

- Batas sebuah pohon atau pohon kurma ialah sepanjang dahan-dahan atau pelepahnya. Maka orang yang memiliki pohon di lahan mati, maka ia berhak atas lahan yang ada di sekitarnya, diukur dengan panjang dahannya atau pelepahnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((حريْمُ النَّخْلَة مَدُّ جَرِيْدِهَا))

"Batas lahan pohon kurma adalah sepanjang pelepahnya." (HR. Ibnu Mâjah: 2489, dan sanadnya dha'if)

- Batas kepemilikan lahan sebuah rumah yang dibangun di atas tanah mati adalah seluas tanah untuk tempat membuang sampah atau tempat kandang unta atau tempat parkir mobil. Maka orang yang membangun sebuah rumah di lahan mati, maka baginya adalah tanah yang ada di sekitarnya dan apa-apa yang disebut dengan *marfiq* (kebutuhan perlengkapan) menurut adat kebiasaan setempat.

B. *Fadhlul Ma'i* (Kelebihan Air)

1. Pengertian *Fadhlul Ma'i*

Yang dimaksud dengan *fadhlul ma'i* (kelebihan air) adalah, seorang muslim memiliki air sumur atau air sungai yang lebih dari kebutuhannya, baik untuk minum, menyiram tanaman atau pepohonannya.

2. Hukum *Fadhlul Ma'i*

Hukum *fadhlul ma'i* yang lebih dari kebutuhan adalah diberikan kepada kaum muslimin yang membutuhkannya tanpa harga. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ))

"Kelebihan air itu tidak boleh dijual sehingga dengan demikian rumput dijual." (HR. Muslim: 8, kitab *Al-Musâqah*)

Dan sabda beliau ﷺ,

((لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ))

"Kelebihan air tidak boleh menahannya sehingga dengan demikian rumput ikut tertahan." (HR. Al-Bukhâri: 3/144, Muslim: 85, kitab *Al-Musâqah*, Abu Dâud (3473)[33]

33. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi: 1272, dengan lafadz:

((لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ))

"Janganlah kalian menahan kelebihan air sehingga karenanya rumput tertahan." Karena pada zaman Nabi ﷺ mereka melarang para pengembala menggiring binatang ternak mereka menuju mata air milik pribadi mereka, bahkan mengusirnya agar menjauh darinya sehingga tinggallah rumput-rumput yang ada disekitarnya khusus bagi mereka sendiri).

3. Ketentuan-ketentuan *Fadhlul Ma'i*

   Ketentuan-ketentuan tentang kelebihan air (*fadhlul ma'i*) yaitu:

   a. Memberikan kelebihan air itu tidak wajib kecuali setelah kebutuhannya tercukupi.
   b. Orang yang diberinya itu benar-benar membutuhkan.
   c. Tidak menimbulkan mudharat bagi pemiliknya dengan bentuk apa pun ketika dia memberikan air itu.

C. *Al-Iqtha'*

1. Pengertian Al-Iqtha'

   Yang dimaksud dengan *Al-Iqtha'* adalah penetapan (pemberian) seorang hakim (imam/pimpinan) atas sebidang tanah milik umum yang tidak ada pemiliknya kepada seseorang, dimana dengannya tanah itu bisa dimanfaatkan untuk ditanami tanaman atau pepohonan atau dibangun suatu bangunan, dengan status hak guna pakai atau hak milik.

2. Hukum *Al-Iqtha'*

   Hukum *Al-Iqtha'* itu dibolehkan bagi imam (pimpinan) kaum muslimin, bukan yang lainnya. Karena Nabi ﷺ pernah mengamalkan *Al-Iqtha'*, demikian juga Abu Bakar, Umar dan lainnya mengamalkannya setelah beliau.[34]

3. Ketentuan-ketentuan *Al-Iqtha'*

   a. Tidak boleh melakukan *iqtha'* selain imam (pimpinan) kaum muslimin. Karena tidak ada hak bagi seseorang untuk mengelola kepemilikan umum selain dia.
   b. Orang yang melakukan *iqtha* itu tidak mengambil haknya melebihi dari kadar kemampuan untuk mengelola serta memakmurkannya.
   c. Jika orang yang diserahi hak oleh imam (pemimpin) untuk mengelola sebidang tanah tidak mampu mengelolanya, maka imam berhak menarik kembali lahan tersebut demi menjaga kemaslahatan umum.
   d. Seorang imam (pemimpin) boleh memberikan sebidang tanah milik siapa saja kepada seseorang untuk dijadikan sarana umum, misalnya tempat-tempat transaksi jual beli di pasar-pasar dan lapangan umum serta jalan-jalan yang luas, jika hal itu tidak menimbulkan *madharat*

34. HR. Al-Bukhâri dan Muslim dengan lafadz: *"Aku pernah memindahkan buah-buahan atas kepalaku dari tanah milik Az-Zubair yang diberikan (dibagikan) oleh Rasulullah ﷺ, yang kemudian diberikan kepadaku sebesar dua pertiga farsakh"*, dan yang mengatakan tersebut adalah Asma' binti Abu Bakar, istri Az-Zubair ﷺ.

   (bahaya) bagi kepentingan umum. Dalam hal ini penerima lahan tersebut tidak boleh memilikinya, tetapi lebih berhak memanfaatkannya, daripada yang lainnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ))

   "Barangsiapa yang lebih dahulu atas sesuatu yang belum dicapai oleh seorang muslim, maka dia lebih berhak atasnya." (HR. Abu Dâud: 3071, dan dishahihkan oleh Adh-Dhiyâ' dalam kitab *Al-Mukhtârah*)

   e. Orang yang diberi lahan pada suatu tempat oleh imam (pemimpin), atau lebih dahulu memilikinya tanpa ada iqtha' dari imam, maka tidak boleh membahayakan siapa pun, seperti menghalangi cahaya yang menerangi, atau menghalang-halangi antara dia dan para pembeli dari melihat barang dagangan yang diperlihatkan (pemerkan) untuk dijual. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ))

   "Tidak boleh menimbulkan bahaya kepada diri sendiri atau orang lain." (HR. Ibnu Mâjah: 2340, 2341, dan Ahmad: 1/313)

Catatan:

Apabila air suatu lembah mengalir, maka kaum musimin yang berada di atas (lembah) lebih berhak mengambil manfaatnya lebih dahulu kemudian kaum muslimin di atasnya lagi dan yang berikutnya sampai berakhir pada ladang-ladang yang hendak diairi atau sampai akhir aliran air.

Dan ladang yang sama jaraknya dengan aliran sumber air, mendapatkan aliran yang sama sesuai dengan luas sempitnya ladang. Jika diantara mereka terjadi perselisihan, maka diadakan undian bersama. Demikian itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Ash-Shamit bahwasannya Nabi n pernah memberikan putusan dalam persoalan pengairan pohon kurma, yang letaknya lebih tinggi itu diairi sebelum yang letaknya lebih rendah, dan membiarkan air sampai setinggi mata kaki. Setelah itu airnya dialirkan ke lokasi yang lebih rendah setelahnya, demikianlah hingga semua kebun-kebun itu mendapat pengairan atau sampai airnya habis.

Nabi ﷺ bersabda,

((اِسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ))

"Airilah wahai Zubair, kemudian alirkan air itu ke tetanggamu." (HR. Al Bukhâri: 3/145, 146)

D. *Al-Hima*

1. Pengertian *Al-Hima*

   Adapun yang dimaksud dengan *Al-Hima* adalah lahan mati yang dilindungi dari para penggembala agar rumputnya menjadi banyak, kemudian digembalakan di dalamnya binatang tertentu.

2. Hukum-hukum *Al-Hima*

   Tidak dibolehkan bagi seseorang mengkafling lahan umum milik kaum muslimin seukuran satu hasta atau lebih kecuali oleh imam (pemimpin) kaum muslimin, apabila hal itu bertujuan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ))

   "Tidak ada hima kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya." (HR. Al-Bukhâri: 3/48)

   Hadits tersebut menunjukkan bahwasanya seseorang tidak berhak mengadakan *hima* (perlindungan lahan) kecuali Allah dan Rasul-Nya atau Khalifah Allah maupun Rasul-Nya, yaitu Imam (pemimpin) kaum muslimin. Sebagaimana hadits tersebut juga menunjukkan bahwasanya imam itu tidak boleh mengadakan *hima* yang bukan untuk kemaslahatan umum, karena segala sesuatu yang menjadi hak Allah dan Rasul-Nya itu selalu digunakan untuk kemaslahatan umum. Seperti seperlima dari harta rampasan perang *ghanimah* dan *fa'i,* dan seperlima dari barang temuan (harta karun/terpendam) dan sebagainya. Rasulullah ﷺ pernah melindungi sebuah sumur yang banyak airnya untuk minum unta dan kuda-kuda perang.

   Sebagaimana juga Umar pernah melindungi sebuah lahan, dan dikatakan kepadanya tentang hal itu, lalu beliau berkata, "Harta itu adalah harta Allah, dan hamba-hamba itu adalah hamba-hamba Allah, demi Allah... demi Allah... seandainya jika aku tidak menggunakannya di jalan Allah niscaya aku tidak akan melindungi lahan walaupun sejengkal." (HR. Al-Bukhâri dalam kitab shahihnya dengan lafadz yang berbeda).

3. Ketentuan-ketentuan *Al-Hima*

   a. Tidak boleh melakukan *hima* selain khalifah dan imam kaum muslimin. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,
      "Tidak ada hima kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya." (Telah ditakhrij sebelumnya)

   b. Tidak boleh melakukan *hima* kecuali pada lahan mati yang bukan milik seseorang.

   c. Seorang khalifah tidak boleh melakukan *hima* khusus untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemaslahatan umum bagi kaum muslimin.

   d. Apa yang dilindungi oleh negara itu bisa diqiyasakan dengannya, seperti sebagian pegunungan untuk melindungi (melestarikan) pohon-pohon di hutan, maka hal itu diperhatikan, apabila hal itu dapat mewujudkan banyak kemaslahatan bagi kaum muslimin maka pemerintah menetapkannya, dan apabila ternyata hal itu lebih merugikan bagi kaum muslimin dan tidak dapat mewujudkan manfaat banyak bagi mereka, maka pemerintah tidak menetapkannya, karena tidak ada *hima* kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.

Pasal Kelima
HUKUM-HUKUM

Materi pertama: Pembahasan *Al-Qardh* (pinjam meminjam)

A. Pengertian *Al-Qardh*

Al-Qardh secara bahasa artinya adalah *Al-Qath'u* memotong atau memutuskan. Dan secara syar'i adalah memberikan harta kepada orang yang meminjam untuk dimanfaatkan kemudian peminjam mengembalikan gantinya. Yaitu misalnya seseorang yang sedang membutuhkan berkata kepada orang yang dapat membantunya: "Beri aku pinjaman berupa uang atau barang atau hewan dalam beberapa waktu kemudian aku akan mengembalikannya kepadamu", lalu yang di mintai tolong tersebut memberikannya.

B. Hukum-hukum *Al-Qardh*

Al-Qardh itu dianjurkan bagi orang yang mampu memberikan pinjaman. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Al-Hadîd [57]: 11)

Dan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

"Barangsiapa yang meringankan kesulitan saudaranya berupa kesulitan-kesulitan di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya pada hari akhirat." (HR. At-Tirmidzi: 1425, 1930, dan Abu Dâud: 67, kitab *Al-Adab*)

Adapun bagi orang yang meminjam hukumnya dibolehkan, tidak berdosa, karena Rasulullah ﷺ pernah meminjam seekor unta yang masih muda dan beliau mengembalikannya dengan beberapa unta pilihan, dan beliau bersabda,

((إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً))

"Sesungguhnya di antara sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pengembalian hutangnya." (HR. Al-Bukhâri dalam kitab shahihnya, dan disebutkan dalam kitab *Fathul Bâri*: 5/58)

C. Syarat-syarat *Al-Qardh*

1. Mengetahui ukuran pinjamannya, dengan takaran atau timbangan atau satuan.
2. Mengetahui sifatnya, dan umurnya jika pinjamannya itu berupa hewan.
3. Pinjamannya itu dari orang yang sah memberikannya, maka pinjaman dari orang yang tidak memiliki (bukan pemiliknya) itu tidak sah, demikian juga dari orang yang tidak berakal.

D. Ketentuan-ketentuan *Al-Qardh*

Ada beberapa ketentuan hukum tentang *Al-Qardh* yaitu:

a. Pinjaman itu dimiliki dengan diterima secara langsung, maka kapan pun orang yang meminjamnya itu telah menerimanya, maka mulai saat itu telah menjadi pemilik dan berada dalam tanggungannya.

b. Pinjaman boleh dibatasi waktunya. Hanya saja melakukannya tanpa pembatasan waktu lebih baik, karena hal itu dapat membantu (meringankan) orang yang meminjam.

c. Jika barang pinjamannya itu utuh seperti saat pertama kali meminjam, maka boleh mengembalikan kepada pemiliknya, adapun jika berubah karena ada kekurangan atau tambahan, maka harus dikembalikan yang semisal dengannya jika memang ada yang semisalnya. Jika tidak ada yang semisalnya, maka dikembalikan sesuai dengan harganya.

d. Jika dalam pengembalaian barang pinjaman tidak membutuhkan biaya dalam mengangkutnya, maka pelunasannya boleh di dilakukan di tempat mana saja yang dikehendaki orang yang meminjamkan, namun jika tidak maka peminjam harus mengembalaikannya sesuai dengan tempat pemberi pinjaman.

e. Haram bagi orang yang memberi pinjaman itu mengambil manfaat apa saja yang berlaku dari sebab pinjam meminjam tersebut. Baik berbentuk tambahan pengembalian pinjaman, atau dengan mengembalikan yang lebih bagus, atau dengan manfaat lainnya yang tidak berkaitan dengan ketentuan pinjam-meminjam, yaitu apabila hal tersebut menjadi syarat peminjaman dan kesepakatan antara keduanya.

Adapun jika hanya sebatas perbuatan baik dari orang yang dipinjami, maka itu tidak mengapa. Karena Rasulullah ﷺ pernah memberikan beberapa unta pilihan sebagai bayaran atas unta yang masih kecil dan muda yang beliau pinjam. Beliau ﷺ bersabda,

((إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً))

"Sesungguhnya di antara sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pengembalian hutangnya." (HR. Al-Bukhâri: 2392, kitab *Al-Istiqrâdh*)

Materi kedua: Pembahasan *Al-Wadi'ah* (Titipan)

A. Pengertian *Al-Wadi'ah*

Yang dimaksud dengan *Al-Wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan (ditinggalkan) baik berupa uang atau lainnya, kepada orang yang akan menjaganya agar mengembalikan kepada orang yang menitipkannya kapan saja dia memintanya.

B. Hukum-hukum *Al-Wadi'ah*

Al-Wadi'ah itu telah disyariatkan berdasarkan firman Allah ﷻ:

... فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ ... ﴿٢٨٣﴾

"...Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)..." (Al-Baqarah [2]: 283)

Dan firman-Nya:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ... ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (An-Nisâ [4]: 58)

Dan sabda Rasul ﷺ,

((أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ))

"Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah berkhianat kepadamu." (HR. Abu Dâud: 3534, dan At-Tirmidzi: 1264, dan dihasankannya)

Wadi'ah itu termasuk dari jenis amanat, dan hukum *wadi'ah* itu berbeda menurut kondisinya. Terkadang wajib seorang muslim untuk menerimanya, seperti ketika ada seorang muslim yang terpaksa harus menjaga harta saudaranya, dimana saudaranya tidak mendapati orang lain yang bisa untuk menjaganya kecuali dirinya. Dan terkadang menerima *wadi'ah* itu sunnah hukumnya, hal itu terjadi apabila ada orang yang meminta darinya untuk menjaga sesuatu dan dia dengan senang hati mampu menjaganya, karena ini termasuk tolong menolong dalam kebajikan yang diperintahkan oleh Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman,

... وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ... ﴿٢﴾

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.." (Al-Mâidah [5]: 2)

Dan terkadang menerimanya makruh hukumnya, demikian itu seperti ketika apabila seseorang tidak mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

C. Ketentuan-ketentuan *Al-Wadi'ah*

a. Masing-masing orang, yaitu yang menitipkan dan orang yang menerima titipan telah terkena *taklif* (telah dibebani kewajiban-kewajiban/dewasa) serta sehat akalnya. Maka tidak boleh anak kecil dan orang gila menitipkan sesuatu, dan tidak boleh juga barang titipan dititipkan kepada mereka.

b. Tidak ada jaminan atas orang yang menerima titipan apabila barang titipannya itu rusak, selama kerusakannya terjadi bukan karena pelanggaran atau kelalaian darinya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ))

"Tidak ada jaminan (kewajiban mengganti) atas orang yang dipercayai (diberi amanat)." (HR. Ad-Dâruquthni: 3/41)[35] Dan sabda beliau,

((مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ))

"Barangsiapa yang dititipkan suatu barang, maka tidak ada kewajiban jaminan padanya." (HR. Ibnu Mâjah: 2401, dan sanadnya dha'if)[36]

c. Masing-masing orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan itu berhak mengembalikan barang titipan kapan saja dia berkehendak.

d. Orang yang menerima titipan itu tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya dalam bentuk apa pun kecuali atas izin dan keridhaan pemiliknya.

e. Apabila berselisih dalam pengembalian barang titipan, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang menerima titipan disertai sumpahnya, kecuali jika orang yang menitipkan barang titipannya itu memberikan keterangan bukti yang menguatkan bahwa terdakwa tidak mengembalikan barang titipan kepadanya.

D. Tata cara penulisan akad *Wadi'ah*

a. Contoh surat penitipan barang

"Si fulan (A) menyatakan bahwasanya dia telah menerima uang titipan dari si fulan (B) sejumlah sekian... dengan bentuk titipan yang syar'i. Dengan itu dia menjadi wajib menjaga barang titipan ini dan merawatnya dalam tempatnya yang aman, di tempat yang telah diperintahkan si penitip untuk diletakkan di dalamnya, dan si penerima titipan yang tersebut namanya itu hadir dan dia telah membenarkan hal itu secara syar'i."

35. Dan sanadnya dha'if, tapi jumhur ulama mengamalkannya.

36. Makna hadits ini adalah: bahwa orang yang dititipi suatu barang lalu rusak yang bukan karena pelanggaran atau kelalaian darinya, maka dia tidak wajib menggantinya.

b. Contoh surat pengembalian barang titipan

"Si fulan (A) menyatakan bahwasanya dia telah mengambil dan menerima uang dari si fulan (B). sejumlah sekian... dalam bentuk pengambilan yang syar`i, dan barang itu sekarang berada pada si fulan (A) dan dalam penguasaannya, uang sebesar itulah yang telah dititipkan fulan (A) kepada Fulan (B) tanpa memberikan konfensasi apapun baik sedikit maupun besar kepada fulan (B), dan fulan (B) yang tersebut namanya telah membenarkan hal itu dalam bentuk pembenaran yang syar`i, hal itu ditetapkan pada tanggal sekian...

Materi ketiga: Pembahasan *Al-'Ariyah* (Pinjaman)

A. Pengertian *Al-'Ariyah*

Yang dimaksud dengan *Al-'Ariyah* adalah sesuatu barang yang diberikan kepada seseorang yang untuk dimanfaatkan dalam beberapa waktu tertentu, kemudian dia mengembalikannya. Misalnya seorang muslim meminjam sebuah pena untuk menulis atau sebuah baju untuk dipakai kepada seorang muslim kemudian setelah itu dia mengembalikannya kepada pemiliknya.

B. Hukum-hukum *Al'Ariyah*

Hukum *Al'ariyah* itu telah disyariatkan. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ... ﴿٢﴾

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..." (Al-Mâidah [5]: 2)

Dan firman-Nya:

وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

"Dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (Al-Mâ`un [107]: 7)

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ))

"(Bukan) tapi `ariyah (pinjaman) yang ada jaminannya (pertanggung jawabannya)."

Beliau mengatakan demikian itu kepada Shafwan bin Umayyah ketika beliau ﷺ meminjam darinya beberapa baju besi dan dia berkata: "Apakah kamu merampasnya dariku, wahai Muhammad?" (HR. Abu Dâud, Ahmad, An-Nasâ'i, dan dishahihkan oleh Imâm Al-Hâkim).

Dan berdasarkan sabda beliau ﷺ,

((مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُـــؤَدِّى حَقَّهَا إِلاَّ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيْهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُـــوْرَةُ الْقَرْنِ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيْحَتُهَا، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ))

"Tidaklah pemilik unta atau sapi atau kambing yang tidak menunaikan haknya (zakatnya) melainkan dia akan didudukkan di sebuah tempat yang luas pada hari kiamat, lalu dia akan diinjak-injak hewan-hewan yang berkuku dengan kukunya, dan ditanduk oleh hewan yang bertanduk dengan tanduknya, pada hari itu tidak ada hewan yang tidak bertanduk atau tanduknya patah", kami (para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Apa haknya?", beliau menjawab, "Mengawinkan yang jantan, meminjamkan timba, memberikan ambing susunya (agar diambil air susunya) baik itu berupa kambing atau unta, dibawa ketempat pengambilan air, dan ditunggangi di jalan Allah." (HR. Muslim: 28, kitab Az-Zakâh, dan An-Nasâ'i: 5/27)

Dan *Al-'Ariyah* itu hukumnya sunnah, berdasarkan firman Allah ﷻ:

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..." (Al-Mâidah [5]: 2)

Dan terkadang bisa juga hukumnya menjadi wajib ketika ada seorang muslim yang terdesak untuk meminjam sesuatu barang dan orang yang dipinjami itu tidak sedang membutuhkannya, sedang saudaranya semuslim tersebut sangat membutuhkannya

C. Ketentuan-ketentuan *Al-'Ariyah*

a. Tidak boleh meminjamkan selain sesuatu yang mubah. Maka tidak boleh meminjamkan budak perempuan untuk digauli (disetubuhi), tidak boleh meminjamkan seorang muslim untuk melayani orang kafir, tidak boleh meminjamkan minyak wangi atau pakaian untuk orang yang sedang berihram. Karena tolong menolong dalam dosa itu haram. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

...وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ... ﴿٢﴾

"...dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (Al-Mâidah [5]: 2)

b. Jika orang yang meminjamkannya itu mensyaratkan adanya jaminan atas barang pinjamannya, maka peminjamnya wajib membayar jaminannya jika dia menghilangkannya atau merusaknya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ))

"Orang-orang muslim itu tergantung pada syarat-syarat mereka." (HR. Abu Dâud: 12, kitab *Al-Aqdhiyah*, dan Al-Hâkim: 2/49)

Jika dia tidak mensyaratkannya dan barang pinjamannya itu hilang atau rusak bukan karena pelanggaran atau kelalaian si peminjam, maka peminjam tidak wajib membayar jaminan. Akan tetapi dianjurkan umtuk membayarnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada salah satu istri beliau yang telah memecahkan bejana (wadah) makanan,

((طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ))

"Makanan itu (diganti) dengan makanan, dan bejana itu (diganti) dengan bejana." (HR. At-Tirmidzi: 1359)

Adapun, jika barang pinjamannya itu hilang atau rusak karena pelanggaran atau kelalaian si peminjam, maka dia wajib membayar jaminan dengan yang semisalnya atau dengan harganya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ))

"Tangan berkewajiban mengembalikan apa yang telah diambilnya sehingga ia menunaikannya." (HR. Abu Dâud: 3561, At-Tirmidzi: 1266, dan Ahmad: 5/8, 12, 13)

c. Si peminjam wajib membayar biaya pengangkutan barang pinjaman ketika dia mengembalikannya, jika barang pinjamannya itu tidak bisa dikembalikan kecuali dengan dipikul seseorang (dengan dibayar upah) atau diangkut dengan taksi. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

"Tangan berkewajiban mengembalikan apa yang telah diambilnya sehingga ia menunaikannya." (HR. Abu Dâud: 3561, At-Tirmidzi: 1266, dan Al-Hâkim: 2/47, serta dishahihkannya)

d. Peminjam tidak boleh menyewakan barang yang dipinjamkannya. Adapun jika dia meminjamkannya lagi kepada orang lain itu tidak mengapa, jika orang yang meminjamkan kepadanya itu benar-benar ridha, jika tidak ridha maka tidak boleh.

e. Jika seseorang meminjamkan sebuah dinding (tembok) untuk menaruh kayu bakar misalnya maka dia tidak boleh meminta pengembalian kecuali tembok tersebut roboh. Demikian juga orang yang meminjamkan sebuah lahan untuk ditanami, maka dia tidak boleh meminta pengembalian lahan tersebut hingga tanamannya dipanen. Karena hal itu termasuk merugikan sesama muslim dan itu haram hukumnya.

f. Orang yang meminjamkan barang pinjaman sampai jangka waktu tertentu, dianjurkan baginya untuk tidak meminta dikembalikan kecuali setelah habis waktunya.

Contoh penulisan akad *Al-'Ariyah*

"Si fulan (A) telah meminjam dari si fulan (B) barang tersebut adalah milik B dan ada dalam penguasaannya serta di bawah pengelolaannya. Barang tersebut berupa rumah atau tanaman atau pakaian sekian... Barang pinjaman tersebut akan ditempati atau dipakai atau dikendarai sampai waktu sekian... atau sampai jarak sekian... dalam bentuk *`ariyah* (peminjaman) yang sah dan mubah, ada jaminannya, akan dikembalikan, dan akan disampaikan, dan si fulan (B) yang meminjamkan telah menyerahkan pinjaman tersebut kepada si Fulan (A) peminjam, lalu si peminjam telah menerimanya dengan penerimaan yang syar'i dan berada dalam penguasaannya atas ketentuan yang telah dijelaskan di atas, masing-masing dari keduanya telah menerima kesepakatan ini dengan penerimaan yang syar`i, dan hal itu ditetapkan pada tanggal...

Materi keempat: Pembahasan *Al-Ghasb* (Merampas)

A. Pengertian *Ghasb*

Al-Ghasb adalah menguasai harta orang lain secara paksa, tanpa alasan yang benar. Yaitu seperti seseorang menguasai rumah seseorang lalu dia menempatinya, atau menguasai hewan kendaraan seseorang lalu dia menaikinya/mengendarainya.

B. Hukum *Ghasb*

Al-Ghasb (merampas) itu diharamkan, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ .... ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil..." (Al-Baqarah [2]: 188)

Dan sabda Rasul ﷺ,

((أَلاَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ))

"Ingatlah sesungguhnya darah kalian dan harta kalian itu haram atas kalian (wajib dilindungii)." (HR. Al-Bukhâri: 3/485)

Dan sabda beliau ﷺ,

((مَنِ اقْتَطَعَ مِنَ الأَرْضِ شِبْرًا ظُلْمًا طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ))

"Barangsiapa yang merampas sejengkal tanah secara zhalim, maka akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat dari tujuh lapis bumi." (HR. Ahmad: 34/432, dan dalam kitab Al-Bukhâri dan Muslim dengan lafadz yang berbeda-beda)

Dan sabda beliau ﷺ,

((لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيْبِ نَفْسِهِ))

"Harta seorang muslim itu tidak halal (diambil) kecuali dengan kerelaan hatinya." (HR. Ad-Dâruquthni: 3/26)[37]

C. Ketentuan-ketentuan *Ghasb*

a. Orang yang merampas hak Allah ﷻ wajib diberikan pelajaran (hukuman) kepadanya yaitu dengan memasukkannya ke dalam penjara atau memukul, sebagai bentuk peringatan atau ancaman baginya dan bagi orang semisal dengannya.

b. Orang yang merampas harus mengembalikan barang yang dirampasnya. Jika barang yang dirampasnya itu hilang atau rusak, maka dia wajib membayar jaminannya dengan yang serupa jika ada atau dibayar dengan harganya.

c. Orang yang merampas sesuatu lalu barang rampasannya itu terkena cacat yang mengakibatkan pemiliknya tidak bersedia untuk menerimanya kembali, maka harus diganti dengan barang yang sejenis dan mengambil kembali barang yang dirampasnya, jika dia tidak bisa melakukannnya maka dia wajib mengembalikannya serta membayar nilai kekurangan pengganti cacatnya.

37. Dan dikuatkan dengan riwayat lain dengan lafadz

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ مِنْهُ))

"tidak dihalalkan bagi seorang muslim mengambil tongkat saudaranya, tanpa kerelaan darinya." (HR. Ibnu Hibbân, Al-Hâkim dalam hadits shahih keduanya, dari Abu Humaid dari Anas dari Rasulullah ﷺ)

d. Penghasilan dari barang rampasan itu dikembalikan beserta barang rampasan seluruhnya. Misalnya, seperti anak hewan ternak, atau penghasilan dari pohon-pohon, atau upah dari hewan kendaraan yang disewakan.

e. Jika rampasannya itu berupa lahan tanah lalu orang yang merampasnya itu membangun sesuatu atau menanam sesuatu di dalamnya, maka dia wajib merobohkan bangunan itu dan mencabut pohon-pohon yang ditanamnya serta memperbaiki lahan yang dirusaknya disebabkan karena bangunan yang didirikan ataupun proses menanamnya. Dan jika mau, maka dia boleh membiarkan apa yang dibangunnya atau yang ditanamnya, dan dia mengambil harga sebagai ganti ruginya, demikian itu jika pemilik lahannya ridha. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ))

"Tidak ada hak atas keringat (kerja kerasnya) orang yang zhalim." (HR. Abu Dâud: 37, kitab *Al-Kharaj*, At-Tirmidzi: 1378, Ad-Dâruquthni: 3/36, dan diamalkan oleh sebagian ulama, demikian Imâm At-Tirmidzi menuturkan)

f. Apabila si perampas menjual barang rampasannya lalu dia mendapat laba, maka dia wajib mengembalikan barang rampasannya beserta labanya.

g. Apabila si perampas dan pemilik barang yang dirampas berselisih tentang harga barang rampasannya atau sifatnya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan si perampas disertai sumpahnya, jika tidak ada keterangan sebagai bukti dari pemilik barang yang dirampas.

h. Orang yang menghabiskan (merusak) harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, dia wajib menggantinya. Yaitu seperti membakar, atau merobek, atau membongkar pintu yang terkunci, atau membuka tali pengikat binatang sehingga binatang itu lepas tanpa diketahui pemiliknya, maka dia wajib menggantinya.

i. Jika seekor anjing penjaga rumah tidak diikat oleh pemiliknya dikarenakan lalai, lalu anjing itu menggigit seseorang, maka pemiliknya wajib memberi ganti rugi.

j. Hewan ternak yang dilepaskan pada malam hari, lalu merusak tanaman milik orang lain, maka pemilik hewan itu wajib memberikan ganti rugi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِنَّ عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مَضْمُوْنٌ))

عَلَيْهِمْ))

"Sesungguhnya para pemilik harta wajib menjaga hartanya di siang hari dan apa-apa yang merusak di malam hari juga menjadi tanggungan atas mereka." (HR. Ath-Thabrâni dalam kitab *Almu`jamul Kabîr*: 6/58)

k. Jika hewan yang tidak dikendarai atau tidak ada pengendalinya, lalu merusak sesuatu maka tidak ada kewajiban membayar jaminan (atas pemiliknya). Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((اَلْعَجْمَاءُ جُبَارٌ))

"Binatang ternak itu tidak ada denda atas apa yang dirusaknya." (HR. Ahmad: 2/228, 274)

Demikian juga jika hewannya itu dinaiki lalu merusak sesuatu dengan kakinya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((رِجْلُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، أَمَّا مَا تُتْلِفُهُ بِفَمِّهَا أَوْ بِيَدَيْهَا فَمَضْمُوْنٌ إِذَا كَانَتْ مَرْكُوْبَةً))

"Kaki hewan ternak itu tidak ada denda atas apa yang dirusaknya. Adapun sesuatu yang dirusak oleh mulutnya atau kaki depannya, maka ada denda apabila hewan itu dinaiki (ditunggangi)." (HR. Abu Dâud, haditsnya ma`lul (terdapat cacat))

Materi kelima: *Luqathah* (Barang Temuan) dan *Laqith* (Anak Pungut/ Temuan)

A. *Luqathah* (Barang Temuan)

1. Pengertian *Luqathah*

Luqathah adalah barang yang ditemukan di tempat yang tidak dimiliki seseorang. Misalnya, seorang muslim menemukan uang beberapa dirham atau pakaian di jalanan, karena khawatir uang atau pakaian itu hilang sia-sia, maka dia mengambilnya.

2. Hukum *Luqathah*

Boleh mengambil barang temuan berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika beliau ditanya tentang hal itu:

((اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا))

"Perhatikan penutup tempat barang itu dan tali pengikatnya, kemudian umumkan (barang temuan itu) selama satu tahun, jika pemiliknya itu datang (maka wajib dikembalikan) jika tidak maka terserah kamu." (HR. Al-Bukhâri: 1/34, dan Muslim: 1, 5, 6) kitab *Al-Luqathah Al-Muqaddimah*)

Ketika beliau ditanya tentang kambing yang tersesat, beliau menjawab,

((خُذْهَا فَهِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ))

"Ambillah, kambing itu jadi milikmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala." (HR. Al-Bukhâri: 3/163, 165, At-Tirmidzi: 1372, dan Ibnu Mâjah: 2504)

Hanya saja mengambil barang temuan itu disunnahkan bagi orang yang dipercaya dapat menjaga amanah dirinya, dan makruh bagi orang yang tidak meyakini kejujuran dirinya. Karena melakukan perbuatan yang merusah harta orang lain hukumnya tidak dibolehkan.

3. Ketentuan-ketentuan *Luqathah*

a. Jika barang temuannya itu bernilai sedikit, di mana tidak terlalu diperhatikan oleh kebanyakan orang, yaitu seperti satu kurma, satu anggur, atau kain yang usang, atau cemeti dan tongkat, maka tidak mengapa mengambilnya dan si penemunya itu boleh mengambil manfaatnya saat itu juga, dan dia tidak perlu mengumumkannya atau pun menjaganya. Demikian itu berdasarkan perkataan Jabir ؓ.

((رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ فَيَنْتَفِعُ بِهِ))

"Rasulullah ﷺ telah memberikan rukhsah (keringanan) kepada kami pada tongkat, cemeti, tali, dan yang serupa dengannya yang ditemukan seseorang lalu dia mengambil manfaatnya." (HR. Abu Dâud: 1717)[38]

b. Jika barang temuannya itu termasuk barang yang berharga di kalangan banyak orang, maka yang menemukannya itu wajib mengumumkannya selama satu tahun penuh, mengumumkannya di pintu-pintu masjid, dan di tempat-tempat perkumpulan umum atau dengan perantara media tulis (surat kabar) dan radio. Jika pemiliknya datang

---

38. Pada sanad hadits tersebut terdapat masa'ah, namun jumhur ulama mengamalkannya, dan hadits tersebut bertentangan dengan hadits: *"Barang siapa yang menemukan satu barang temuan yang bernilai kecil baik itu berupa sebuah tali atau uang satu dirham atau yang serupa dengannya maka hendaklah dia mengumumkannya selama tiga hari, jika nilainya lebih dari itu maka hendaklah dia mengumumkannya selama satu tahun."*

dan mengetahui bentuknya atau jumlahnya dan sifatnya, maka barang temuan itu diberikan kepadanya. Jika pemiliknya tidak datang setelah satu tahun penuh maka penemunya itu boleh mengambil manfaatnya atau disedekahkan jika dia berkehendak, tapi dengan niat akan menggantinya jika seandainya suatu hari pemiliknya itu datang dan memintanya.

c. Barang temuan yang didapati di Makkah tidak boleh diambil kecuali apabila khawatir menjadi barang yang sia-sia. Dan bagi yang mengambilnya, wajib mengumumkannya apabila orang yang menemukan masih berada di Makkah, apabila keluar dari Makkah, maka harus menyerahkannya kepada hakim dan ia tidak berhak untuk memilikinya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ))

"Sesungguhnya negeri ini adalah tanah haram, tidak boleh pohon berdurinya ditebang, tidak bolah rumputnya dipotong (disabit), tidak boleh binatang buruannya diburu, dan tidak boleh barang temuannya diambil, kecuali bagi yang akan mengumumkannya." (HR. Al-Bukhâri: 27, 1587, kitab *Al-'Ilmu*, dan Muslim: 446, kitab *Al-Hajj*)

d. Hewan temuan disebut juga dengan hewan tersesat, jika ditemukan seekor kambing di padang sahara, maka boleh diambil dan memanfaatkannya ketika itu juga. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((خُذْهَا فَهِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ))

"Ambillah, kambing itu jadi milikmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala." (Telah ditakhrij sebelumnya)

Jika yang ditemukannya itu berupa seekor unta, maka tidak boleh diambil walau dalam keadaan bagaimanapun. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا))

"Apa hubunganmu dengannya? Dia memiliki tapak kaki yang kuat (sepatu), dan tempat air minum, dia biasa pergi ketempat air dan memakan daun pepohonan sampai pemiliknya menemukannya (mengambilnya)" (HR. Al-Bukhâri: 1/34, Muslim: 1, 2, 3, kitab *Al-Luqathah*, dan Ahmad: 4/115)

Dan yang serupa (sama setatusnya) dengan unta yang tersesat adalah keledai, bighal (hasil perkawinan antara kuda dengan keledai), dan kuda yang tersesat, dan disebut juga dengan *hawamil* (hewan yang dibiarkan), maka tidak boleh juga diambil.

Contoh penulisan perihal barang temuan:

Si fulan (A) menyatakan bahwasanya dia pada hari... bulan... telah menemukan di tempat... kantong yang berisi... dan dia telah mengumumkannya seketika itu juga dan berseru-seru di tempat itu, di pasar-pasar, di jalan-jalan, dan di masjid-masjid, selama beberapa hari berturut-turut, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan, selama satu tahun penuh, tapi tidak ada juga orang yang mencarinya dan dia khawatir dirinya akan menemuai ajal (meninggal dunia), maka beberapa saksinya telah memberikan persaksiannya bahwasanya dia telah menemukannya lalu dia mengambilnya, dan barang temuannya itu ada dalam penguasaannya dan kepemilikannya, maka jika ada orang yang mengaku sebagai pemiliknya dan yang meletakkannya serta terbukti bahwa dia lah pemiliknya maka orang itu boleh mengambilnya dan orang yang menemukannya yang tersebut namanya bebas dari tanggung jawab dan berlepas tangan darinya karena dia telah menyerahkannya kepada pemiliknya dengan jalan yang syar'i dan itu ditetapkan pada tanggal...

B. *Al-Laqith* (Anak Pungutan/Temuan)

1. Pengertian *Al-Laqith*

Al-Laqith adalah anak yang ditemukan terbuang di suatu tempat yang tidak diketahui nasabnya dan tidak ada seorang pun yang mengakuinya.

2. Hukum Pelaksanaan *Al-Laqith*

Memungut dan mendidik anak pungutan adalah wajib kifayah. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ... ﴿٢﴾

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..." (Al-Mâ'idah [5]: 2)

Karena anak pungutan (*laqith*) adalah jiwa yang terlindungi yang wajib dijaga.

3. Ketentuan-ketentuan tentang *Al-Laqith*

1. Orang yang menemukan anak pungutan *(laqith)* harus bersaksi telah

menemukannya beserta apa-apa yang dia dapati bersamanya yang berupa barang atau harta.

2. Jika anak pungutan *(laqith)* itu ditemukan di negara Islam, maka dia dianggap sebagai muslim, meskipun di negara itu ada penduduk yang non muslim.
3. Jika bersama anak pungutan *(laqith)* itu ada sejumlah harta, maka harta itu digunakan untuk menafkahinya, jika tidak ada sesuatu pun bersamanya, maka anak itu diberi nafkah dari Baitul Maal kaum muslimin. Jika di Baitul Maat tidak ada dana, maka nafkahnya dibebankan kepada kaum muslimin.
4. Tentang harta warisan anak pungutan *(laqith)*, jika dia telah meninggal dunia atau diyat (denda tebusan)-nya jika ia dibunuh seseorang, maka diserahkan Baitul Mal kaum muslimin. Dan imam (pemimpin) kaum muslimin sebagai wali dalam *qishash* dan diyat (denda tebusan). Jika dia berkehendak, maka imam memiliki kebebasan dalam melakukan qishash atau mengambil denda tebusan *(diyat)* untuk diserahkan kepada Baitul Mal kaum muslimin.
5. Apabila ada seorang laki-laki yang menyatakan (mengaku) bahwa anak pungutan itu adalah anaknya, maka anak itu diserahkan kepadanya apabila kemungkinan anak itu adalah anaknya. Dan demikian juga apabila ada seorang perempuan yang menyatakan bahwa anak pungutan adalah anaknya, maka anak itu diserahkan kepadanya.

Contoh penulisan pernyataan tentang anak pungutan:

"Si fulan (A) telah memberikan saksi bahwasanya pada satu waktu melewati satu tempat lalu menemukan seorang bayi yang diletakkan di atas tanah yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :..... (sebutkan cirinya dengan jelas) ... dan bayi itu dianggap sebagai *laqith*, yang tidak ada yang berhak memilikinya, dan tidak ada semi kepemilikan, serta tidak ada suatu hak yang dapat menjadi perantara untuk memilikinya. Dan bayi itu selanjutnya berada dalam penguasaan fulan A karena dia telah memungutnya, maka bayi itu pun sebagai *laqith* dengan ketentuan hukum seperti disebutkan diatas. Si fulan A telah mengetahui akan hak-haknya terkait dengan *laqith*. Kebenaran pengakuannya tersebut diikuti dengan menetapkan hak dengan jujur lalu menjalani kewajiban-kewajibannya terhadap laqith secara syar`i. Dan fulan A memberikan persaksiannya dalam hal itu pada tanggal... (sebut tanggalnya dengan jelas)."

Materi keenam: Pembahasan *Al-Hajr* dan *At-Taflis*

A. Al-Hajr

1. Pengertian Al-Hajr

Al-Hajr adalah larangan bagi seseorang untuk mengelola hartanya karena masih kecil, gila, kurang akalnya, bodoh, atau bangkrut.

2. Hukum Al-Hajr

Al-Hajr itu telah disyariatkan berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ ... ﴿٥﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)..." (An-Nisâ' [4]: 5)

Dan berdasarkan perbuatan Rasul ﷺ. Karena beliau pernah meng-*hajr* harta Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه tatkala bangkrut dililit hutang, maka beliau menjual seluruh hartanya untuk melunaskan hutang-hutangnya hingga tidak ada sedikitpun yang tersisa bagi Mu'adz. (HR. Al-Hâkim: 2/58, 4/ 101, dan disahihkannya).

3. Orang-orang yang terkena *Al-Hajr*

a. Anak kecil

Yaitu anak kecil yang belum mencapai baligh. Ia tidak dibolehkan mengelola atau membelanjakan hartanya sendiri kecuali dengan izin kedua orang tuanya, atau orang yang mewasiatinya jika dia anak yatim. Dan status *hajr* nya itu berlanjut hingga mencapai dewasa (baligh). Jika terlihat ketidakberesan pada akalnya setelah ia mencapai usia baligh, maka al-hajr dilanjutkan padanya hingga ia normal. Jika dia anak yatim yang mendapat wasiat, maka hijr diberlakukan hingga dia bersikap dewasa setelah usianya mencapai baligh. Allah ﷻ berfirman:

وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ... ﴿٦﴾

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta). Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya..." (An-Nisâ' [4]: 6)

b. *Safih* (orang yang boros/kurang akal)

Yaitu orang yang berlebih-lebihan dalam hartanya dengan menghambur-hamburkannya untuk memenuhi keinginannya atau dengan menghabiskannya untuk hal yang tidak baik karena sedikitnya pengetahuan akan kemaslahatan dirinya. Maka orang yang demikian dilarang menggunakan sendiri hartanya berdasarkan permintaan dari ahli warisnya, juga dilarang membelanjakan hartanya, baik dalam bentuk *hibah* (memberi), atau pun transaksi jual beli hingga dia dewasa atau berakal sehat (cakap dalam bertindak untuk mengelola kekayaannya).

Jika masih bertindak setelah terkena *hajr*, maka tindakannya itu dianggap tidak sah sedikit pun dan tidak boleh dilaksanakan. Adapun jika, apa yang tejadi itu sebelum dikenakan *hajr* padanya, maka transaksinya itu dianggap sah, dan boleh dilaksanakan.

c. Orang gila (hilang akal)

Yaitu orang yang akalnya tidak sehat sehingga tidak bisa berfikir normal, maka dia terkena *hajr*. Maka tidak diperbolehkan melakukan tindakan terhadap hartanya sampai dia sembuh (sadar) dan kembali berakal sempurna. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ))

"Pena (pencatat amalan) diangkat dari tiga orang: dari orang gila yang hilang akalnya sampai dia sembuh, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari anak-anak sampai dia dewasa (baligh)." (HR. Abu Dâud: 16, kitab *Al-Hudûd*, dan At-Tirmidzi: 1423)

d. Orang sakit

Yaitu orang yang menderita penyakit dan dikhawatirkan akan meninggal dunia sebagaimana umumnya. Maka ahli warisnya itu boleh memberlakukan *hajr* kepadanya, maka dia dilarang membelanjakan hartanya melebihi kebutuhannya yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan, hingga dia sembuh atau meninggal dunia.

B. *At-Taflis* (Bangkrut)

1. Pengertian *At-Taflis*

At-Taflis yaitu seseorang yang terjebak dalam hutang sehingga menghabiskan seluruh harta yang dimilikinya untuk melunasi hutang-hutangnya. Bahkan harta yang dimiliknya tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya.

2. Hukum-hukum *taflis*

Ada beberapa hukum tentang *At-taflis*, yaitu:

a. Seseorang yang mengalami *taflis* (mengalami bangkrut), maka dia dapat dikenakan *hajr*[39], jika para orang-orang yang dihutanginya menagih hutang kepadanya.

b. Menjual semua harta kekayaan yang dimilikinya, kecuali pakaiannya dan harta yang wajib baginya seperti makanan, minuman. Kemudian hasil dari penjualan dari kekayaannya dipergunakan untuk membayar hutang-hutangnya sesuai dengan jumlah piutang mereka.

c. Jika diantara para kreditur ada yang menemukan barangnya pada debiturnya yang mengalami kebangkrutan (*taflis*) masih utuh tanpa mengalami perubahan, maka dia lebih berhak mengambilnya daripada kreditur lainnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ))

"Barangsiapa yang mendapati barangnya pada seseorang yang bangkrut (yang berhutang kepadanya), maka dia lebih berhak akan barang itu." (HR. Al-Bukhâri: 3/655, 656, dan Muslim: 22, kitab *Al-Musâqah*)

Dalam hal ini, dengan syarat ia tidak pernah mengambil sedikitpun dari hasil penjualan barang tersebut. Sedangkan jika ia sudah mengambilnya, maka dia mempunyai hak yang sama dengan para kreditur lainnya.

d. Orang yang terbukti mengalami kesusahan (kesulitan) keuangan berdasarkan keputusan hakim, bahwa dia tidak mempunyai harta atau barang lagi yang dapat dijual untuk melunasi hutangnya, maka tidak boleh managihnya atau mendesaknya untuk membayar hutangnya dengan segera. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ... ﴿٢٨٠﴾

39. Imâm Abu Hanifah —semoga Allah merahmatinya— berpendapat bahwa orang yang taflis (bangkrut) itu tidak terkena hajr (pencegahan/pelarangan dalam pengelolaan harta).

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan..." (Al-Baqarah [2]: 280)

Dan juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang ditujukan kepada salah seorang kreditur dari kalangan shahabat,

((خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ))

"Ambillah apa yang kalian dapatkan dan tidak ada hak bagi kalian selain itu." (HR. Muslim: 4, kitab *Al-Musâqah*)

e. Apabila harta orang yang mengalami *taflis* telah dibagi kepada para kreditur, kemudian datang seorang kreditur yang tidak mengetahui pemberlakuan *hajr* padanya (debitur) dan harta orang yang terkena *hajr* itu telah dijual, maka dia menemui para kreditur dan meminta hak yang sama dengan mereka.
f. Barang siapa yang mengetahui pemberlakuan *hajr* pada seseorang (yang bangkrut) kemudian dia tetap mengadakan akad (transaksi) dengannya, maka dia tidak berhak mengambil bagiannya bersama kreditur yang lainnya terhadap sisa hartanya, dan hutangnya itu masih tetap menjadi tanggungan orang yang bangkrut itu sampai dia mampu membayarnya.

Contoh penulisan ketentuan *hajr* pada orang yang bangkrut

Setelah *basmalah* dan *hamdalah*...

Dengan ini hakim pengadilan (fulan) mempersaksikan perihal si fulan (A): bahwasanya dia telah melakukan *hajr* kepada si fulan (B) dengan *hajr* yang bener dan sesuai dengan hukum *syar'i*, dan mulai saat ini dilarang melakukan tindakan apapun pada harta kekayaan yang dihasilkan dengan tangannya, ataupun yang dihasilkan setelahnya dengan larangan yang sempurna. Karena yang bersangkutan terbukti memiliki hutang, dimana secara hukum *syar'i* tetap berada dalam tanggungannya. Si fulan (B) memiliki hutang yang jumlahnya sekian (sebutkan jumlahnya), adapun perinciannya yaitu telah diberikan kepada fulan (C) sekian (sebutkan jumlahnya), berdasarkan sebuah bukti tanggal sekian... dan bagi si fulan (D) sekian (sebutkan jumlahnya juga). Masing-masing kreditur telah memberikan keterangan tentang bukti piutangnya kepada pengadilan dengan surat-surat hutang yang legal dan diakui secara hukum *syar'i*. Mereka semua telah bersumpah, dan pengadilan menetapkan dengan keterangan yang *syar'i*, bahwasanya orang yang berhutang yang disebut namanya tidak mampu melunasi hutangnya. Adapun jumlah dan keberadaan hutangnya tidak berarti

menafikan harganya karena masih ada hutang-hutangnya kecuali dibagi bersama, ditetapkan secara syar'i, dan orang yang tersebut namanya itu dihukumi bangkrut dan sifat *hajr* nya itu sah, hukumnya syar'i dan dapat dipertanggung jawabkan, dan dalam hartanya itu ada kewajiban nafkahnya dan nafkah orang yang wajib dinafkahinya seperti isterinya dan anaknya, mereka itu adalah si fulan... dan si fulan... yaitu nafkah yang berupa makanan, minuman, dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari skian... sampai selesai dari menjual barang-barangnya dan semua yang dimilikinya, dan bagian yang didapatkan masing-masing yang berpiutang sesuai dengan jumlah piutang mereka dengan jalan yang syar'i, dan itu ditetapkan pada tanggal...

Contoh penulisan naskah *hajr* atas orang safih (kurang sempurna akalnya) yang berlebihan dalam membelanjakan hartanya

Setelah *basmalah* dan *hamdalah*...

Hakim pengadilan bersaksi bahwasanya dia telah menjatuhkan *hajr* terhadap si fulan (A), dalam bentuk larangan yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat dan melarangnya untuk membelanjakan hartanya yang dihasilkan pada hari itu dan sesudahnya dengan larangan sesuai dengan hukum syariat dan diakui kebenarannya. Setelah menetapkan dengan bukti yang sesuai syariat si fulan (A) yang tersebut namanya adalah orang safih (kurang sempurna akalnya) yang menghabiskan dan menghamburkan hartanya, berlebih-lebihan dalam menginfakkannya juga dalam hal jual beli, maka dia berhak dikenai *hajr*. Kemudian hakim melarangnya untuk bertransaksi bisnis hingga kondisinya membaik, benar-benar berakal, layak untuk melakukan transaksi. Demi kemaslahatan dirinya, maka dijatuhkanlah ketentuan *hajr* dan membatalkan semua tindakan yang dilakukan atas hartanya. Menghukuminya dengan ketentuan serta dikenai *hajr* atas orang yang tersebut namanya, dan melarangnya melakukan transaksi terhadap hartanya. Dan hakim menghukumi sebagai orang safih (kurang sempurna akalnya) sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta melarangnya untuk bermuamalah, serta membatalkan semua tindakannya pada semua bentuk pembatalan yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat dan mewajibkan mengambil hartanya sekedar untuk kebutuhan nafkah dirinya dan orang-orang yang wajib untuk dinafkahi yaitu : istrinya (sebutkan namanya) dan anak-anaknya yang bernama....(sebutkan namanya) si fulan... dan fulan untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak mungkin ditinggalkan menurut ketentuan-ketentuan syariat sejak tanggal...(sebutkan tanggalnya) dan mewajibkan mereka (istri dan anak-anak) semua mendapatkan nafkah sesuai

ketentuan syariat setelah terbukti di Pengadilan dengan bukti-bukt yang kuat; bahwasanya harta itu sudah cukup baginya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya serta tidak melebihi kebutuhannya berdasarkan ketentuan hukum syariat. Pemberlakuan *hajr* ini ditetapkan pada tanggal...(sebutkan tanggalnya).

Materi ketujuh: Pembahasan Wasiat

A. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah perjanjian untuk mengurus sesuatu atau mendermakan hartanya setelah wafat. Dari pengertian diatas, maka wasiat itu dibagi menjadi 2:

Pertama: wasiat kepada orang yang akan melakukan pelunasan hutang; atau memberikan suatu hak; atau mengurus keperluan anak-anak yang masih kecil hingga mereka dewasa.

Kedua: wasiat atas sesuatu yang akan diberikan kepada orang yang telah diwasiati.

B. Hukum Wasiat

Wasiat itu disyariatkan berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ... ﴿١٠٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu.." (Al-Mâidah [5]: 106)

Dan firman-Nya:

... مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ... ﴿١١﴾

"...(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya..." (An-Nisâ' [4]: 11)

Dan sabda Rasulullah ﷺ.

((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَا يُوْصِي فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ))

"Tidak layak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan diendapkan selama dua malam, kecuali wasiatnya itu telah tertulis di sisinya." (HR. Al-Bukhâri: 4/2, Muslim: 1, 4, kitab *Al-Washiyah*, An-

Nasâ'i: 6, 239, dan Ahmad: 2/80)

Dan wasiat itu hukumnya wajib bagi orang yang memiliki hutang, atau barang titipan, atau berupa kewajiban (hak-hak) tertentu. Karena dikhawatirkan dia akan meninggal dunia, sehingga harta dan hak orang banyak hilang sia-sia, dan di hari kiamat kelak dia akan ditanya tentang itu semua. Sebagaimana juga wasiat itu disunnahkan bagi orang yang memiliki harta banyak dan ahli warisnya itu orang-orang yang kaya, yaitu disunnahkan untuk mewasiatkan beberapa bagian dari hartanya, sepertiga atau kurang dari itu, untuk para kerabatnya selain dari para ahli waris, atau diberikan kepada lembaga-lembaga kebajikan/sosial.

Karena telah diriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

((يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، ثِنْتَانِ لَمْ يَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا: جَعَلْتُ لَكَ نَصِيْبًا فِي مَالِكَ حِيْنَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ، وَصَلاَةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ))

"Allah ﷻ berfirman: Wahai anak Adam! ada dua pertiga dimana engkau tidak mempunyai hak padanya dan Aku jadikan untukmu bagian dari hartamu (untuk berwasiat) ketika Aku memegang kerongkonganmu (keluarnya nyawa) agar dengan itu Aku membersihkanmu serta mensucikanmu, dan shalat hamba-Ku kepadamu setelah kamu wafat." (Diriwayatkan oleh Abdullah bin Humaid dalam musnadnya dengan sanad shahih)

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Sa'ad bin Abi Waqqash ketika dia menanyakan kepada beliau tentang wasiat,

((...اَلثُّلُثُ... وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ))

"...Sepertiga....dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir sehingga mereka meminta-minta kepada orang banyak." (HR. Al-Bukhâri: 2/103, Muslim: 5, 8, 9, 10, kitab *Al-Washiyah*, At-Tirmidzi: 2116, dan Abu Dâud: 3, kitab *Al-Washâyâ*)

C. Syarat-syaratnya Wasiat

a. Orang yang menerima wasiat disyaratkan untuk mengurus sesuatu harus seorang muslim, berakal dan dewasa. Sebab, jika bukan orang muslim dikhawatirkan dia akan menghilangkan hak-hak yang telah

diwasiatkan kepadanya yang berupa menunaikan hak-hak atau merawat anak-anak kecil.

b. Bagi orang yang sedang sakit, apabila memberikan wasiat disyaratkan berakal, *mumayyiz* (mapu membedakan yang benar dan yang salah), dan berkuasa penuh terhadap sesuatu yang diwasiatkan.

c. Hal-hal yang diwasiatkan adalah sesuatu yang dibolehkan. Maka, tidak boleh melaksanakan wasiat terhadap sesuatu yang diharamkan, misalnya seseorang mewasiatkan orang lain untuk meratapinya setelah dia meninggal, atau mewasiatkan sejumlah harta untuk gereja atau untuk perbuatan bid'ah yang dibenci, atau untuk tempat hiburan atau tempat maksiat.

d. Orang yang menerima wasiat disyaratkan untuk menerimanya. Jika menolaknya maka wasiatnya itu dihukumi batal, dan setelah itu ia tidak mempunyai hak didalamnya.

D. Beberapa Ketentuan Hukum tentang Wasiat

a. Orang yang berwasiat boleh menarik kembali atau mengganti wasiatnya sesuai dengan yang dia kehendaki. Berdasarkan perkataan Umar ﵁.

((يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنَ الْوَصِيَّةِ))

"Seseorang itu (boleh) mengganti wasiatnya sesuai yang dia kehendaki." (HR. Al-Baihaqqi: 6/281, Ad-Dârimi: 2/410)

b. Bagi yang mempunyai ahli waris tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah bertanya kepada beliau sambil berkata, "Apakah aku boleh bersedekah dengan dua pertiga dari hartaku?", Rasulullah ﷺ menjawab, "Jangan", dia berkata, "bagaimana kalau setengahnya wahai Rasulullah?", beliau menjawab, "jangan", dia berkata, "bagaimana kalau sepertiga?", beliau ﷺ menjawab,

"Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir sehingga mereka meminta-minta kepada orang banyak." (HR. Al-Bukhâri: 2/103, Muslim: 5, 8, 9, 10, bab *Al-Washiyah*)

c. Tidak boleh berwasiat untuk diberikan kepada ahli waris, meskipun hanya sedikit, sampai semua ahli waris membolehkannya (mengizinkannya) setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ))

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada semua orang yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris kecuali jika para ahli waris yang lain menghendaki." (HR. At-Tirmidzi: 2120, 2121, dan dishahihkannya)

d. Apabila sepertiga harta tidak cukup untuk semua wasiat, maka sepertiga tersebut dibagi secara rata kepada para penerima yang diwasiatkan, seperti halnya dalam pembagian secara merata bagi para kreditur dalam kasus orang yang mengalami kebangkrutan.

e. Wasiat itu tidak dilaksanakan kecuali setelah melunasi hutang-hutangnya. Berdasarkan perkataan 'Ali ﵁.

((قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ))

"Rasulullah ﷺ melunasi hutang (dahulu) sebelum melaksanakan wasiat." (HR. At-Tirmidzi)[40]

Demikian itu karena (membayar) hutang itu wajib sedangkan (menyampaikan) wasiat itu sunnah, dan wajib itu didahulukan atas sunnah.

f. Mewasiatkan sesuatu yang belum diketahui atau belum ada wujudnya itu sah. Karena wasiat itu perbuatan baik, jika terlaksana maka itu suatu nikmat, dan jika tidak terlaksana, maka itu tidak ada salahnya. Yaitu seperti seseorang mewasiatkan anak yang akan dilahirkan dari kambing miliknya, atau mewasiatkan hasil dari pohon-pohon miliknya.

g. Penerima wasiat oleh penerima wasiat boleh dilakukan ketika pemberi wasiat masih hidup atau sepeninggalnya. Sebagaimana orang yang berwasiat boleh mengurungkan niatnya kalau dia khawatir akan hilangnya apa yang diwasiatkannya yang berupa harta atau hak-hak atau anak-anak yatim.

h. Orang yang diwasiati sesuatu yang telah ditentukan, tidak boleh mengalihkannya kepada selainnya tanpa seizin orang yang memberi wasiat, karena menurut ketentuan syariat, seseorang tidak diperbolehkan mengambil hak orang lain tanpa seizin mereka.

i. Jika orang yang memberi wasiat (orang yang telah meninggal dunia) diketahui memiliki hutang setelah dia memberikan wasiat, maka

40. Dalam sanadnya terdapat dha'if (kelemahan), dan beliau mengatakan tentang hadits tersebut, "ulama mengamalkannya."

orang yang diwasiatkan itu tidak berkewajiban menanggung hutang tersebut karena sebelumnya dia tidak mengetahuinya dan bukan karena mengabaikannya, serta dia tidak mengurangi (menyia-nyiakan) atas apa yang dipercayakan kepadanya.

j. Apabila seseorang mewasiatkan sesuatu yang telah dtentukan, kemudian barang yang diwasiatkannya itu rusak, maka wasiatnya itu batal dan tidak boleh dialihkan kepada barang yang lain.

k. Apabila seseorang mewasiatkan sesuatu kepada salah satu orang ahli waris, kemudian sebagian ahli waris tidak membolehkannya (tidak mengizinkannya) dan sebagian lainnya membolehkannya, maka wasiatnya itu dilaksanakan dari bagian ahli waris yang membolehkannya, bukan dari bagian ahli waris yang tidak membolehkannya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ))

"Kecuali jika para ahli waris yang lain menghendaki (menyetujui)." (HR. At-Tirmidzi: 2120, 2121, dan dishahihkannya)

l. Orang yang mengatakan dalam wasiatnya: "Aku wasiatkan kepada anak-anak si fulan sekian dan sekian", maka mereka mendapat bagian yang sama rata, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, karena lafaz "*walad*" (anak) itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ ... ﴿١١﴾

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;..." (An-Nisâ' [4]: 11)

Sebagaimana jika orang yang mengatakan: "Aku wasiatkan untuk anak putra si fulan (A) sekian...", maka itu khusus untuk anak laki-laki, bukan anak perempuan. Dan orang yang mengatakan: "Aku wasiatkan untuk anak putri si fulanah (A) sekian..." maka itu khusus untuk anak perempuan saja.

m. Orang yang menulis sebuah wasiat dan dia tidak menghadirkan saksi atas wasiatnya, maka itu dibolehkan selama dia tidak diketahui menarik kembali wasiatnya, jika diketahui demikian maka ketika itu wasiatnya batal, dan tidak sah.

Contoh penulisan akad wasiat:

Setelah *basmalah* dan *hamdalah*, selanjutnya disebutkan:

"Inilah yang diwasiatkan oleh si fulan bin fulan... dan para saksinya mengetahui akan kesehatan akalnya dan pemahamannya yang kuat, dan dia bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan sesungguhnya Muhammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, hari kiamat itu akan terjadi tidak ada keraguan di dalamnya, dan Allah akan membangkitkan orang-orang mati yang berada di dalam kuburan. Si fulan tersebut telah berwasiat kepada anaknya, isterinya, kerabatnya, agar bertakwa kepada Allah ﷻ, taat kepada-Nya, menjalankan syari'at-Nya, menegakkan agama-Nya, serta mati dalam agama Islam. Sebagaimana yang telah dia wasiatkan, semoga Allah mengampuninya dan lemah lembut kepadanya. Apabila telah datang kematiannya yang telah ditetapkan Allah atas makhluk-Nya, agar menjaga harta warisannya yang ditinggalkannya, maka dari harta warisan itu supaya diambil untuk biaya acara pemakamannya, mengkafaninya, dan menguburkannya, kemudian melunasi hutang-hutangnya yang syar`i yang masih tetap berada dalam tanggungannya dan yang diikrarkan dengan menghadirkan para saksinya, yaitu bagi si fulan sekian... dan mengeluarkan sepertiga dari hartanya untuk si fulan sekian... Kemudian sisanya dibagikan kepada para ahli waris dan mereka itu adalah si fulan... dan si fulan... atas kewajiban yang telah disyari`atkan Allah ﷻ.

Pemberi wasiat juga mewasiatkan kepadanya untuk memperhatikan anak-anaknya yang masih kecil, mereka itu adalah si fulan... dan si fulan..., serta menjaga harta peninggalan (warisan) yang khusus bagi mereka sampai mereka dewasa dan pandai memelihara harta warisan baginya, dan mewasiatkan itu semua kepadanya, sesudah dia berserah diri kepada Allah, karena mengetahui akan ilmunya tentang dinnya, amanatnya, keadilannya, kemampuannya, dam memberikan kepadanya kebebasan untuk menyerahkan atau mewasiatkan mereka (anak-anak yang masih kecil) kepada siapa saja yang dia kehendaki dan dia cintai. Dan orang yang menerima wasiat yang tersebut namanya telah menerima itu semua di tempat dibuatnya akad wasiat dan di depan para saksi dengan penerimaan yang syar'i, dan memberikan persaksiannya atas itu semua. Setelah memeriksa dan membacanya, lalu ditandatangani pada tanggal... (sebutkan tanggalnya)

Materi kedelapan: Pembahasan *Wakaf*

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah penahanan suatu harta, sehingga harta itu tidak dapat diwariskan atau dijual atau di*hibah*kan (diberikan) kepada orang lain. Dan hasil wakafnya diberikan bagi orang yang menerimanya.

2. Hukum-hukum Wakaf

Wakaf itu hukumnya sunnah, berdasarkan firman Allah ﷻ:

... إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ ... ﴿٦﴾

"...kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)..." (Al-Ahzâb [33]: 6)

Dan juga sabda Rasulullah ﷺ,

((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ))

"Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah yang mengalir, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya." (HR. Muslim: 14, kitab *Al-Washâyâ*)

Dan di antara sedekah yang mengalir itu adalah mewakafkan rumah-rumah, lahan-lahan, masjid-masjid dan lain-lain.

3. Syarat-syarat Wakaf

a. Orang yang berwakaf (pewakaf) mampu bersedekah, yaitu berakal dan memiliki barang yang akan diwakafkan.

b. Jika penerima wakafnya telah ditentukan, hendaknya ia termasuk yang sah dalam kepemilikannya. Maka tidak sah mewakafkan sesuatu kepada janin yang ada di dalam rahim, dan tidak juga kepada seorang budak. Adapun jika penerima wakafnya belum ditertentukan, maka dianjurkan wakafnya untuk sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah (sarana ibadah). Maka tidak sah mewakafkan sesuatu untuk tempat hiburan (tempat yang sia-sia), atau gereja, atau tempat haram.

c. Pewakafnya harus dinyatakan dengan teks yang jelas, seperti (dengan kata): *wakaf*, atau *habs* (menahan), atau *tashaddaq* (sedekah).

d. Harta yang diwakafkan itu termasuk yang kekal (utuh) setelah diambil hasilnya, seperti rumah, lahan, dan sebagainya. Adapun sesuatu yang habis hanya dengan sekali diambil manfaatnya seperti makanan, parfum, dan sebagainya; maka itu tidak boleh diwakafkan, dan bukan disebut dengan wakaf, tapi itu adalah sedekah.

4. Beberapa Ketentuan Hukum tentang Wakaf

a. Wakaf yang dilakukan kepada anak-anak kandung itu dibolehkan. Apabila seseorang mengatakan: "Aku wakafkan untuk anak-anakku", maka lafadz : "anak-anak" tersebut mencakup anak laki-laki dan anak perempuan bersama-sama, sebagaimana juga bisa mencakup anak laki-laki saja tanpa anak perempuan. Dan jika seseorang berkata: "Aku wakafkan untuk anak-anakku dan anak-anak mereka (cucu mereka)", maka itu juga mencakup anak laki-laki dan anak perempuan bersama-sama. Dan jika seseorang berkata: "Aku wakafkan untuk putraku", maka itu khusus untuk laki-laki saja, tidak untuk perempuan. Demikian juga apabila seseorang berkata: "Aku wakafkan untuk anak perempuanku", maka itu untuk anak perempuan saja.

   Semua itu apabila perbedaan petunjuk lafadz-lafadz itu dapat dipahami, jika tidak maka lafadz-lafadznya itu dianggap tidak berlaku.

b. Pelaksanaan wakaf harus sesuai dengan keterangan pewakaf, baik tentang sifat, mendahulukan seseorang atau mengakhirkan. Maka seandainya pewakaf berkata: "Aku wakafkan sesuatu kepada ahli hadits atau kepada ahli fikih" maka lafadznya itu tidak mencakup selain yang memenuhi sifat yang dimaksud, seperti (tidak mencakup) ahli nahwu, atau ahli ilmu *'arudh* atau selainnya. Demikian juga seandainya berkata: "Aku wakafkan sekian untuk anak-anakku kemudian anak-anak mereka (cucu), kemudian anak-anak mereka (cicit)", atau berkata: "Tingkatan yang di atas menghalangi (menghapus) tingkatan yang di bawah" maka wakafnya itu sesuai dengan yang dikatakannya, tingkatan di bawah itu tidak mendapat bagian harta wakaf kecuali jika tingkatan yang di atas telah meninggal semuanya.

   Maka, seandainya mewakafkan sesuatu untuk tiga saudara laki-laki lalu salah satu dari mereka meninggal dunia dan dia meninggalkan beberapa anak, maka anak-anaknya itu tidak mendapat bagian dari bagian ayah mereka, tapi bagiannya itu kembali kepada kedua saudaranya, selama orang yang mewakafkannya itu telah mensyaratkan penghapusan tingkatan yang di atas tingkatan yang di bawah.

c. Wakaf itu tetap berlaku (sah) walau hanya dengan mengumum-

kannya, atau menyerahkannya kepada orang yang menerima wakaf. Maka, setelah itu tidak boleh membatalkan akadnya atau menjual harta yang diwakafkan atau memberikannya kepada seseorang.

d. Apabila harta yang diwakafkannya itu tidak bisa dimanfaatkan lagi karena runtuh atau hancur, sebagian ulama membolehkan menjualnya dan harga jualnya itu digunakan untuk membeli yang serupa dengannya, jika ada sedikit kelebihan maka dipakai untuk keperluan masjid atau disedekahkan untuk fakir miskin.

Contoh penulisan akad wakaf:

Setelah *basmalah* dan *hamdalah*...

"Dengan ini si fulan mempersaksikan bahwasanya dia telah mewakafkan dan menahan serta menetapkan sesuatu yang akan disebutkan barangnya, yang berlaku setelah itu dalam penguasaannya, kepemilikannya, pemakaiannya, dan pengkhususannya sampai akad wakaf ini dibuat dan ditetapkan baginya dengan bukti nomer sekian... yang diwarisi dari orang tuanya. Barang yang diwakafkan adalah semua yang telah dibatasi oleh... (disebutkan batas-batasnya dengan jelas), sebagai barang wakaf yang ditetapkan dengan benar berdasarkan ketentuan hukum syariat, sehingga tanah yang diwakafkan tersebut berhak ditahan dan dipelihara, tidak dijual belikan, atau di*hibah*kan (diberikan), atau diwariskan, atau digadaikan. Tidak boleh juga dimiliki seseorang atau diganti, kecuali dengan barang yang serupa dengannya apabila manfaat dari barang yang diwakafkan itu tidak ada lagi, dengan niat mencari ridha Allah ﷻ dan pengagungan hak-hak Allah yang wajib dikerjakan. Wakaf tidak boleh dibatalkan karena pergantian tahun, dan tidak menjadi bernilai rendah hanya karena perbedaan masa, bahkan setiap kali dilalui pergantian tahun dan pergantian masa/abat, maka semakin menguatkannya dan menetapkannya.

Orang yang berwakaf, si fulan —semoga Allah mengalirkan kebaikan kepadanya— telah mewakafkannya hartanya untuk kepentingan... dengan syarat orang yang mengurus dan mengelola wakaf ini memulainya dengan mengembangkan harta wakaf dengan mendirikan gedungnya, merenovasinya, agar barang yang diwakafkannya itu tetap utuh dan memperoleh tujuan orang yang mewakafkannya. dan perkembangan penghasilannya, dan selebihnya setelah itu dibelanjakan untuk beberapa golongan penerima yang telah ditentukan di atas, yaitu sekian... itu tetap kekal selama-lamanya, sampai Allah mewarisi bumi dan bersama segala isinya, dan Dia lah sebaik-baik pewaris.

Dan jika penerima wakaf ini berhalangan (udzur) dalam mengembannya, maka penyalurannya dialamatkan kepada para fakir miskin dari umat Nabi kita Muhammad ﷺ.

Orang yang mewakafkan tersebut mensyaratkan, bahwa ia akan mengawasi barang yang telah diwakafkannya, dan kekuasaannya bagi dirinya selama hidupnya, diperuntukkan hanya bagi dirinya, tidak dapat disertai orang lain, tidak dapat diganggu gugat, dan dia boleh mewasiatkannya dan menisbatkannya kepada siapa saja yang dia kehendaki, kemudian setelah dia wafat maka itu menjadi milik anaknya, yaitu si fulan... atau bagi cucu-cucunya serta cicit-cicitnya dan seterusnya dari keluarga orang yang mewakafkan yang tersebut namanya, maka jika mereka telah meninggalkan yang lainnya dan tidak ada seorang pun dari mereka yang masih hidup maka hak mengelolanya itu bagi si fulan...

Dan orang yang mewakafkan yang tersebut namanya telah mensyaratkan untuk tidak menyewakan harta wakafnya ini lebih dari satu tahun, dan supaya orang yang menyewakannya itu tidak memasukkan satu akad pada akad yang lain sebelum akad yang pertama itu telah habis masanya, upah dan perintahnya itu kembali kepada tangan orang yang mengelolanya.

Orang yang mewakafkan telah mengeluarkan harta wakaf ini dari miliknya, dan memotongnya dari hartanya, dan menjadikannya sebagai sedekah yang tidak dapat dirubah lagi, yang tidak terputus, selama-lamanya terus mengalir dalam harta wakaf tersebut berdasarkan hukum syar'i yang telah dijelaskan di atas, baik untuk sekarang atau yang akan datang, kepemilikan atas harta yang telah diwakafkan tersebut telah lepas dan beralih kepemilikannya, dan meletakkan di atasnya tangan dan kekuasaan orang yang akan mengelolanya.

Wakaf ini telah sempurna (sah), wajib dilaksanakan, dan hukumnya sah, dan telah menjadi salah satu wakaf milik kaum muslimin, tidak boleh seorang pun membatalkan wakaf ini, atau merubahnya, atau merusaknya, atau mengabaikannya dengan perintah, atau fatwa, atau musyawarah, atau tipu daya, pewakaf meminta pertolongan kepada Allah ﷻ atas orang yang bermaksud merusakkan atau mengganggu wakaf ini, dan menggugatnya serta mendebatnya disisi-Nya, pada hari kemiskinan, kefakiran, dan kehinaan, di hari tidak ada gunanya alasan bagi orang-orang yang zhalim serta bagi mereka itu laknat dan tempat tinggal yang paling buruk (neraka).

Dan orang yang ditunjuk telah menerima harta wakafnya, penerimaannya itu adalah dengan penerimaan yang syar'i, dan dia telah bersaksi atas dirinya

yang mulia, dan dia dalam kondisi sehat, selamat, suka rela, atas pilihannya sendiri, dan telah dibolehkan berperkara secara syar'i, hal itu ditetapkan pada tanggal...

Materi kesembilan: Pembahasan *Hibah, 'Umra,* dan *Ruqba*

A. *Hibah*

1. Pengertian *Hibah.*

   Hibah adalah pemberian yang dilakukan seseorang yang sehat akalnya dengan sesuatu yang dimilikinya, baik berupa uang atau barang lain yang mubah. Misalnya seorang muslim meng*hibah*-kan (memberikan) kepada orang lain sebuah rumah, atau pakaian, atau makanan, atau memberinya uang beberapa dirham atau beberapa dinar.

2. Hukum *Hibah.*

   Hibah itu hukumnya seperti halnya hadiah, keduanya disunahkan, karena merupakan bentuk kebaikan yang dianjurkan untuk dikerjakan, supaya berlomba-lomba dalam mengerjakannya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ... (٩٢)

   "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai..." (Ali `Imrân [3]: 92)

   Dan firman-Nya:

   ... وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ... (٢)

   "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..." (Al-Mâidah [5]: 2)

   Dan firman-Nya:

   ... وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ ... (١٧٧)

   "...Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya..." (Al-Baqarah [2]: 177)

   Dan sabda Rasul ﷺ,

   ((تَهَادُوْا تَحَابُّوْا وَتَصَافَحُوْا يَذْهَبِ الْغِلُّ عَنْكُمْ))

   "Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai, dan saling bersalaman lah kalian niscaya perasaan dengki akan hilang dari kalian."

(HR. Imâm Mâlik dalam kitab *Al-Muwatha'*: 908, dan Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunanul Kubra*: 6/169)

Dan sabda beliau ﷺ,

((اَلْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِى قَيْئِهِ))

"Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti orang yang menelan kembali muntahnya." (HR. Al-Bukhâri: 3/15, Abu Dâud: 3538, dan An-Nasâ'i: 6/266, 267).

Dan perkataan 'Aisyah ﷺ.

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا))

"Adalah Nabi ﷺ menerima hadiah dan membalas hadiah" (HR. Al-Bukhâri: 3/206)

Dan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِى رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ))

"Barangsiapa yang ingin dilapangkan dalam rezekinya, dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah dia menyambung silaturahimnya." (HR. Al-Bukhâri (3/73)

3. Syarat-syarat *Hibah.*

   Adapun syarat-syarat *hibah* yaitu:

   a. *Ijab*, yaitu perkataan/ucapan dari orang yang memberikan *hibah* kepada orang yang menerimanya, lalu dia memberikannya kepada orang itu dengan keridhaan hati.

   b. *Qabul*, yaitu penerimaan dari orang yang menerima *hibah*, dengan mengucapkan: "Aku terima apa yang kamu *hibah*kan kepadaku". Atau dia menyodorkan tangannya untuk menerimanya, karena seandainya ada seorang muslim yang memberikan sesuatu atau meng*hibah*kan sesuatu kepada saudaranya, dan orang itu belum menerimanya sampai orang yang meng*hibah*kannya itu meninggal dunia, maka barang yang di*hibah*kan itu menjadi hak ahli warisnya, dan penerima hibah tidak mempunyai hak apapun terhadap barang tersebut, karena hibah yang demikian tidak memenuhi persyaratan, karena tidak adanya *qabul*. Jika dia telah menerimanya menerimanya tentu dia berhak mempertahankannya dengan cara apa pun.

4. Beberapa Ketentuan Hukum Hibah

   Ketentuan hukum tentang *hibah* yaitu:

a. Jika *hibah* diberikan kepada salah satu anaknya, maka disunnahkan juga untuk diberikan *hibah* yang serupa kepada anak-anaknya yang lain. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((اتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا فِي أَوْلَادِكُمْ))

"Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian." (HR. Muslim :13, kitab *Al-Hibât*)

b. Diharamkan menarik kembali sesuatu yang di*hibah*kan. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ))

"Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti orang yang menelan kembali muntahannya." (HR. Al-Bukhâri: 3/15, Abu Dâud: 3538, dan An-Nasâ'i: 6/266, 267).

Kecuali jika *hibah*nya tersebut dari orang tua kepada anaknya, maka orang tua boleh menarik kembali *hibah*nya, karena anak beserta harta yang dimiliknya adalah milik orang tuanya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasul ﷺ,

((لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ))

"Tidak dihalalkan bagi seseorang memberikan sesuatu pemberian, lalu dia menarik kembali kecuali pemberian orang tua kepada anaknya." (HR. Ibnu Mâjah: 2377, dan Al-Hâkim: 2/46)

c. Makruh meng*hibah*kan sesuatu dengan mengharapkan balasan (imbalan). Yaitu apabila seorang muslim memberikan sebuah hadiah kepada saudaranya dengan tujuan agar mendapatkan balasan yang lebih banyak dari pemberiannya. Karena Allah ﷻ telah berfirman:

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (Ar-Rûm [30]: 39)

Dan orang yang diberi hadiah (hibah) boleh memilih antara menerimanya atau menolaknya. Jika dia menerimanya, maka hendaklah dia membalasnya dengan yang sama atau lebih banyak.

Berdasarkan perkataan 'Aisyah ﷺ.

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا))

"Adalah Nabi ﷺ menerima hadiah dan membalas hadiah." (HR. Al-Bukhâri: 3/206)

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ))

"Barangsiapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka hendaklah kalian membalasnya dengan yang setimpal." (HR. Abu Dâud: 39, kitab *Az-Zakâh*)

Dan sabda beliau ﷺ,

((مَنْ صَنَعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفًا فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ))

"Barangsiapa yang berbuat kebaikan kepadanya maka hendaklah dia berkata kepada pelakunya: "Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik", maka dia telah menyanjung dengan amal baik." (HR. At-Tirmidzi: 2035)

Contoh penulisan akad *hibah*

Setelah *basmalah* dan *hamdalah*...

"Si fulan (A) telah menjadi seorang yang baligh dan berakal, dalam keadaan sehat dan telah dibolehkan mengatur hartanya sendiri, telah memberikan *hibah* kepada si fulan (B) semua tempat yang mempunyai batas-batasan sekian...(disebutkan semua batas-batasnya secara lengkap) yang telah diketahui oleh keduanya dengan ketentuan secara syar`i, dalam bentuk *hibah* tanpa ada ganti atau balasan, yang mencakup *ijab* dan *qabul*. Orang yang memberikan *hibah* telah membedakan antara harta yang diwasiatkan, dan orang yang menerima *hibah* boleh menerimanya dengan ketentuan sesuai syariat, jika dia telah menerimanya maka wajib mengambilnya dan *hibah* tersebut telah menjadi salah satu dari harta yang dimilikinya dan menjadi salah satu dari hak. Ketentuan ini berlaku sejak surat keterangan ini dibuat dan ditetapkan pada tanggal... (sebutkan tanggalnya)"

Catatan:

Apabila *hibah* tersebut berasal dari orang tua kepada anaknya, maka dalam naskahnya disebutkan: yang memberikan *hibah* tersebut telah menyerahkan *hibah*nya dari dirinya untuk anaknya yang tersebut namanya diatas, dengan serah terima yang syar'i, dan *hibah* tersebut di atas menjadi salah satu barang

yang dimiliki anaknya yang masih kecil yang tersebut namanya di atas dan juga menjadi salah satu haknya. Akan tetapi barang yang dihibahkan itu tetap dalam penguasaan bapaknya, dan dalam kepemilikannya untuk anaknya, si fulan. Surat hibah ini ditetapkan pada tanggal... (disebutkan tanggalnya)."

B. *Al-'Umra*

1. Pengertian *Al-'Umra*

   Al-'Umra adalah perkataan seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim: "Aku perkenankan padamu dalam memelihara rumahku atau kebunku, atau aku *hibah*kan kepadamu untuk menempati rumahku, atau mengambil hasil dari kebunku sepanjang usiamu atau sepanjang hidupmu."

2. Hukum *Al-'Umra*

   Al-'Umra itu hukumnya dibolehkan, berdasarkan perkataan Jabir r.a.

   ((إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُوْلَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا))

   "Sesungguhnya `umra yang dibolehkan oleh Rasulullah ﷺ adalah seseorang yang berkata: "Itu untukmu dan keturunanmu", adapun apabila sesorang berkata: "Itu untukmu selama kamu hidup", maka (setelah wafat) 'umranya kembali pada pemiliknya." (HR. Muslim dalam Shahihnya, dan Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunanul Kubra*: 6/172)

3. Ketentuan-ketentuan Hukum *Al-'Umra*

   Ketentuan hukum tentang *Al-'Umra* yaitu:

   a. Jika lafadznya bersifat mutlak (umum), yaitu jika dikatakan: "Aku menyuruhmu untuk memelihara rumahku ini", maka rumah itu menjadi milik orang yang memeliharanya dan juga menjadi milik anaknya keturunannya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

      ((الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ))

      "Al-'Umra itu bagi orang yang diberikan kepadanya." (HR. Muslim: 25, kitab *Al-Hibah*, Abu Dâud: 3550, An-Nasâ'i: 6/277, dan Ahmad: 3/302, 304)

      Demikian juga apabila lafazdnya bersifat *muqayyad* (terikat): "Itu untukmu dan untuk anak keturunanmu", maka itu menjadi milik penerimanya dan menjadi milik anak keturunannya, dan tidak menjadi milik orang yang meng'*umra*kan walau bagaimanapun. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

      ((أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ))

      "Siapa saja yang telah diminta memakmurkan 'umra untuknya dan anak keturunannya, maka sesungguhnya 'umra tersebut menjadi milik orang yang diberikan, tidak kembali kepada orang yang memberikannya, karena dia telah memberi satu pemberian yang berlaku hukum warisan di dalamnya." (HR. Abu Dâud, An-Nasâ'i, serta At-Tirmidzi dan disahihkannya)

   b. Jika *'umra* nya terikat dengan lafadz: "Umra ini untukmu selama kamu masih hidup, dan apabila kamu telah meninggal dunia maka itu kembali kepadaku atau kepada anak cucuku setelahku", maka setelah penerimanya meninggal dunia *'umra* tersebut kembali kepada pemiliknya. Berdasarkan perkataan Jabir ﷺ.

      ((إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُوْلَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا))

      "Sesungguhnya 'umra yang dibolehkan oleh Rasulullah ﷺ adalah seseorang yang berkata: "Itu untukmu dan keturunanmu", adapun apabila sesorang berkata: "Itu untukmu selama kamu hidup", maka (setelah wafat) 'umranya kembali pada pemiliknya." (Telah ditakhrij sebelumnya)

C. *Ar-Ruqba*

1. Pengertian *Ar-Ruqba*

   Ar-Ruqba adalah perkataan seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim: "Jika aku mati sebelum kamu, maka rumahku menjadi milikmu, atau kebunku menjadi milikmu" —misalnya— "dan jika kamu mati sebelum aku maka rumahmu menjadi milikku". Atau ia berkata: "Ini menjadi milikmu sepanjang usiamu, jika kamu mati sebelum aku, barang itu kembali kepadaku, akan tetapi jika aku mati sebelum kamu maka barang itu menjadi milikmu", maka itu menjadi milik orang yang paling terakhir matinya.

2. Hukum *Ar-Ruqba*

   Ar-Ruqba itu hukumnya makruh. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ تُرْقِبُوْا، مَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيْلُ الْمِيْرَاثِ))

"Janganlah kalian mempraktekkan ruqba, barangsiapa mempraktekkan ruqba pada sesuatu maka dia adalah merupakan jalan pewarisan." (HR. Imâm Ahmad, Abu Dâud, Ibnu Mâjah, dan An-Nasâ'i, dengan sanad yang hasan)

Dan karena *ruqba* yaitu menunggu kematian orang yang melakukan *ruqba*– hal itu terkadang bisa membuat seseorang berharap kematian saudaranya, dengan maksud ia akan menerima *ruqba*. Bahkan, hal ini bisa menjadikan dia berusaha membunuh saudaranya tersebut, —kita berlindung kepada Allah— maka dari itu jumhur ulama memakruhkan *ruqba*.

3. Ketentuan Hukum yang berkaitan dengan *Ar-Ruqba*

   Jika seorang muslim mengerjakan hal yang makruh dan mempraktekkan *ruqba*, maka *ruqba* ini berlaku sesuai dengan hukum-hukum *'umra*, dimana jika kalimat *ruqba* ini bersifat mutlak, maka *ruqba* itu bagi orang yang menerimanya dan bagi anak keturunannya. Dan lafadz yang terikat itu tergantung dengan ikatannya. Jika kalimat *ruqba* ini dibatasi/disyaratkan, maka *ruqba*nya harus disesuaikan dengan batasannya. Dan *ruqba* harus dikembalikan kepada pemberinya, namun jika tidak mensyaratkannya maka *ruqba* tidak dikembalikan.

Contoh penulisan akad *'umra* atau *ruqba*

Setelah *basmalah* dan *hamdalah* serta *shalawat* dan *salam* kepada Rasul ﷺ, maka selanjutnya disebutkan:

"Si fulan (A) telah memberikan *'umra* —atau melakukan *ruqba*— kepada si fulan (B), sebuah rumah atau kebun yang batasnya sekian...(disebutkan batasannya) dengan cara *'umra* atau *ruqba* yang sesuai dengan ketentuan syariat dan benar, dimana orang yang memberinya berkata kepadanya: "Aku *'umra*-kan atau aku *ruqba*-kan kepadamu sekian... selama kamu masih hidup, apabila kamu telah meninggal dunia, maka harta itu harus dikembalikan semua padaku." Namun, jika pemberi *ruqba* itu hendak memberikan juga kepada anak keturunannya, maka ia harus berkata berkata: "Dan bagi anak keturunanmu setelahmu", dan orang yang menyerahkan *'umra* atau orang yang menyerahkan *ruqba* telah menyerahkan kepada orang yang menerima *'umra* atau orang yang menerima *ruqba* sebuah rumah tersebut.

Kemudian penerima 'umra atau ruqba menerima rumah tersebut dari

pemberinya dan menjadi miliknya, dia boleh mengelolanya dengan menempatinya atau menempatkan orang lain, serta mengambil manfaatnya (memakainya) selama hidupnya. Surat keterangan *ruqba* ini disaksikan dan ditandatangani pada tanggal...(sebutkan tanggalnya)."

Pasal Keenam
NIKAH, TALAQ, *RUJU'*, *KHULU'*, *LI'AN*, *ILA'*, ZHIHAR, 'IDDAH, NAFKAH, DAN *HADHANAH*.

Materi pertama: Pembahasan Nikah

A. Pengertian Nikah

Nikah atau *zawaj* adalah akad yang menghalalkan suami istri untuk saling menikmati (berhubungan intim) dengan pasangannya.

B. Hukum Nikah

Nikah disyariatkan dalam Islam, berdasarkan firman Allah ﷻ:

... فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ... ﴿٣﴾

"...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki..." (An-Nisâ' [4]: 3)

Dan firman-Nya:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ ... ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..." (An-Nûr [24]: 32)

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang telah memiliki kemampuan dan khawatir terjatuh pada perbuatan yang haram (zina). Dan hukumnya sunnah bagi orang yang telah mampu dan tidak takut terperosok ke dalam perbuatan zina. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((يَـا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ))

"Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih dapat menjaga pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluannya." (HR. Al-Bukhâri: 7/3, Muslim: 1, 2, kitab *An-Nikâh*, dan An-Nasâ'i: 4/169, 171)

Dan sabda beliau ﷺ,

((تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan yang subur (produktif), karena sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak atas umat-umat lainnya pada hari kiamat." (HR. Imâm Ahmad: 3/158, 245)

C. Hikmah Nikah

Di antara hikmah disyariatkannya nikah adalah:

1. Melestarikan keturunan yang dihasilkan dengan pernikahan.
2. Kebutuhan suami istri terhadap pasagannya untuk menjaga kemaluannya dengan menyalurkan nafsu syahwat *jima'* (bersetubuh) yang alami (manusiawi).
3. Terwujudnya sikap tolong menolong antara suami istri untuk mendidik anak keturunannya dan menjaga keberlangsungan hidupnya.
4. Mengatur hubungan antara laki-laki dan wanita atas dasar pertukaran hak dan tolong menolong yang produktif dalam lingkup kasih sayang, cinta, saling menghormati, dan menentukan pilihan.

D. Rukun-rukun Nikah

Pernikahan ditetapkan sah, jika terpenuhi empat rukun berikut, yaitu:

1. Wali

Yaitu ayah perempuan (calon istri) orang yang diwasiatkan, keluarga dekat, keluarga dekat dari ayahnya, penasehat dari kalangan keluarganya (sesepuh), atau pemimpin (hakim). Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ))

"Tidak ada pernikahan (tidak sah) kecuali dengan wali." (HR. Abu Dâud: 2085, At-Tirmidzi: 1101, 1102, dan Al-Hâkim: 2/169, 170, serta disahihkannya)

Dan perkataan Umar ﷺ, "Tidaklah seorang perempuan dinikahi kecuali atas izin walinya, penasehat dari keluarganya, atau pemimpin (hakim)." (HR. Imâm Mâlik dalam kitab *Al-Muwattha'*: 356, dengan sanad yang shahih).

Ketentuan seputar wali:

Ada beberapa ketentuan tentang wali yang harus diperhatikan yaitu:

a. Memiliki sifat wali, yaitu laki-laki, baligh, berakal, cerdas, dan merdeka (bukan budak).
b. Hendaklah ayah seorang gadis yang menjadi wali meminta izin ketika hendak menikahkannya. Dan hendaklah wali yang bukan seorang ayah dari wanita janda atau gadis meminta pendapat ketika hendak menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا))

"Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang gadis dimintai izin terlebih dahulu dan tanda izinnya adalah diam." (HR. Muslim, dalam *An-Nikâh*: 66, dan Abu Dâud: 2098, dan At-Tirmidzi: 1108)

c. Keluarga dekat tidak sah menjadi wali ketika ada seorang yang lebih dekat darinya. Maka saudara laki-laki dari pihak ayah tidak sah menjadi wali ketika ada saudara kandung. Dan anak laki-laki dari saudara laki-laki tidak sah menjadi wali ketika ada saudara laki-laki.
d. Apabila seorang perempuan mengizinkan dua orang kerabat untuk menikahkannya dengan seseorang, lalu masing-masing menikahkannya dengan seorang laki-laki, maka yang sah adalah yang pertama menikahkannya, dan jika akad keduanya berlangsung dalam satu waktu (bersamaan) maka kedua akad nikah itu batal.

2. Dua orang saksi

Maksud dua orang saksi adalah dua orang saksi laki-laki muslim yang adil atau lebih. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ... ﴿٢﴾

"...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu..." (Ath-Thalâq [65]: 2)[1]

Dan sabda Rasul ﷺ,

((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ))

"Tidak ada pernikahan (tidak sah) kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil (dipercaya)." (HR. Al-Baihaqi dan Ad-Dâruquthni, hadits ma`lul (terdapat cacat)[2]

Ketentuan hukum tentang dua orang saksi.

Diantara ketentuan rukun ini adalah:

a. Terdiri dari dua orang atau lebih.
b. Kedua saksi harus adil, dan bukti sifat adilnya dengan menjauhi dosa besar dan meninggalkan dosa kecil. Maka, tidak sah persaksian orang fasik karena berbuat zina, meminum minuman keras (khamr), dan memakan harta hasil riba. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ... ۝

"...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu..." (Ath-Thalâq [65]: 2)

Dan sabda Rasul ﷺ,

((...وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ))

"Dan dua orang saksi yang adil." (telah ditakhrij sebelumnya)

c. Dianjurkan untuk memperbanyak jumlah saksi karena di zaman ini orang yang adil sangat sedikit.

3. *Sighat 'Aqad* (ijab qabul)

Sighat 'aqad adalah ucapan seorang mempelai laki-laki atau wakilnya dalam akad nikah, "Nikahkanlah aku dengan putrimu" atau "yang diwasiatkan kapadamu si fulanah..."

Dan si wali berkata, "Aku nikahkan kamu dengan putriku si fulanah..."

Dan mempelai laki-laki menjawab dengan berkata, "Aku terima nikahnya denganku."

1. Ayat tersebut meskipun dalam perkara *ruju'* dan *thalaq* (perceraian) hanya saja pernikahan diqiyaskan dengan keduanya.
2. Dan diriwayatkan oleh Imâm Asy-Syâfi'i dari jalan riwayat lain secara *mursal*, dan beliau mengatakan tentang hadits tersebut: Jumhur ulama berpendapat seperti itu (menjadikannya sebagai dalil), demikian juga yang dikatakan Imâm At-Tirmidzi.

Beberapa ketentuan dalam rukun shighat 'aqad, di antaranya:

a. Status kedua mempelai setara, yaitu merdeka, berakhlak, beragama, dan dapat menjaga amanat. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِيْنَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ))

"Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridha akan akhlaknya dan agamanya maka nikahkanlah dia, jika tidak kalian lakukan maka akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar." (HR. Ibnu Mâjah: 1967, Al-Hâkim: 2/169, dan At-Tirmidzi, beliau mengatakan tentang hadits tersebut: hasan gharib)

b. Akadnya boleh di wakilkan. Maka mempelai laki-laki boleh mewakilkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Adapun mempelai perempuan, maka walinya adalah orang yang mengurus akad nikahnya.

4. Mahar (maskawin)

Mahar atau shadaq adalah sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan berhubungan dengannya. Memberi mahar hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ... ۝

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..." (An-Nisâ [4]: 4)

Dan sabda Rasul ﷺ,

((الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ))

"Carilah (mahar) walaupun hanya sebuah cincin dari besi." (HR. Al-Bukhâri: 7/22, 26, Abu Dâud: 31, kitab *An-Nikâh*, At-Tirmidzi: 1114, dan An-Nasâ'i: 40, 67, kitab *An-Nikâh*)

Beberapa ketentuan tentang mahar, yaitu:

a. Disunnahkan untuk meringankan mahar. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُوْنَةً))

"Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maharnya." (HR. Ahmad: 6/145, dan Al-Hâkim: 2/178)

Dan karena mahar putri-putri Rasulullah ﷺ pun hanya jumlahnya *empat ratus* dirham atau *lima ratus* dirham. (Diriwayatkan oleh *Ashhâbussunan* dan disahihkan oleh Imâm At-Tirmidzi). Dan demikian juga mahar para istri-istri Nabi ﷺ.

b. Disunnahkan menyebutkan mahar dalam akad.

c. Dibolehkan membayar mahar dengan segala sesuatu yang mubah yang nilainya lebih dari *seperempat* dinar. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ))

"Carilah (mahar) walaupun hanya sebuah cincin dari besi." (telah ditakhrij sebelumnya)

d. Dibolehkan menyegerakan mahar bersamaan dengan akad nikah, dan dibolehkan juga menangguhkannya atau menangguhkan sebagiannya dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ... ﴿٢٣٧﴾

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu..." (Al-Baqarah [2]: 237)

Namun disunnahkan memberikan sesuatu kepada mempelai perempuan sebelum menggaulinya. Berdasarkan riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُعْطِيَ فَاطِمَةَ شَيْئًا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، فَقَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ؟ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ))

"Bahwasanya Nabi ﷺ pernah menyuruh Ali memberikan sesuatu kepada Fatimah sebelum menggaulinya, lalu dia berkata, "Aku tidak punya apa-apa", lalu beliau bersabda, "Di mana baju besimu?", lalu Ali memberikan baju besinya kepada Fatimah."

e. Mahar mulai menjadi tanggungan di saat berlansungnya akad dan wajib dibayar ketika istri telah digauli. Jika suami menceraínya sebelum menggauli, maka mahar itu gugur setengahnya dan bagi suami berkewajiban membayar setengahnya yang tersisa. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu..." (Al-Baqarah [2]: 237)

f. Jika suami meninggal dunia sebelum menggauli istrinya dan setelah berlangsungnya akad nikah, maka sang istri berhak mendapatkan harta warisan dan mahar sepenuhnya, sebagaimana yang telah ditetapkan Rasulullah ﷺ.[3]

Hal tersebut berlaku jika suami telah menyebutkan maharnya, dan jika maharnya tidak disebutkan, maka sang istri berhak mendapatkan mahar yang senilai dan baginya berkewajiban menjalani *'iddah* (masa menanti) atas kematian suaminya.

E. Adab dan Sunnah Nikah

1. Khutbah

Yaitu dengan mengucapkan:

((إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ))

"Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, kita memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampun kepada-Nya, dan berlindung kepada Allah dari segala kejahatan diri kita, dan keburukan perbuatan kita, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya."

Kemudian membaca ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (Ali `Imrân [3]: 102)

---

3. Diriwayatkan oleh *Ashhâbus Sunan* dan disahihkan oleh Imâm At-Tirmidzi, yaitu bahwasanya Nabi ﷺ pernah memberikan putusan kepada Barwa' binti Wâsyiq ketika ditinggal mati suaminya dan belum menyebutkan mahar untuknya dan baginya mahar wanita yang senilai dengannya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (An-Nisâ' [4]:1)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (Al-Ahzâb [33]: 70-71)

Karena telah diriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda,

((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ لِحَاجَةٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ للهِ... إلخ))

"Apabila salah seorang dari kalian hendak berkhutbah (ceramah) untuk suatu hajat, seperti pernikahan atau lainnya maka hendaklah dia mengucapkan: segala puji bagi Allah..." (HR. At-Tirmidzi dan disahihkannya, dan dicantumkan oleh Imâm Ibnu Hajar dalam kitab *Talkhîshul Habîr*: 2/152)

2. Walimah

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Abdurrahman bin 'Auf ﷺ ketika dia menikah,

((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ))

"Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing." (HR. Al-Bukhâri: 1/13, Muslim: 79, 80, kitab *An-Nikâh*, At-Tirmidzi: 1094, dan Imâm Mâlik dalam kitab *Al-Muwattha*: 545)

Walimah adalah jamuan atau hidangan dalam pesta pernikahan. Bagi orang yang diundang wajib untuk menghadirinya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ))

"Barang siapa yang diundang untuk (menghadiri) pesta pernikahan atau sejenisnya, maka hendaklah dia memenuhi undangannya." (HR. Muslim: 101, kitab *An-Nikâh*)

Dan dibolehkan untuk tidak menghadirinya jika di dalam walimah mengandung hiburan-hiburan.[4] atau kebatilan. Dan bagi orang yang diundang oleh dua orang pengundang, maka dia mendahulukan orang yang pertama kali mengundangnya.[5] Serta mengundang orang-orang fakir seperti halnya mengundang orang-orang kaya. Karena Nabi ﷺ bersabda,

((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا))

"Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, dimana tidak diundang orang yang mau mendatanginya (memakannya), serta mengundang orang yang enggan memakannya." (HR. Muslim: 108, 109, 110, kitab *An-Nikâh*)

Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang diundang wajib memenuhi undangan itu meskipun sedang perpuasa, jika berkehendak maka boleh baginya berbuka pada puasa sunnah, atau menghadiri dan mendoakan kemudian berpamitan. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ –أَيْ يَدْعُ– وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ))

"Apabila salah seorang dari kalian diundang maka hendaklah dia memenuhi undangannya, jika sedang berpuasa maka hendaklah dia mendoakannya, dan jika dia berbuka (tidak puasa) maka hendaklah dia ikut makan." (HR. Muslim: 106, kitab *An-Nikâh*, dan Ahmad: 2/ 489)

3. Mengumumkan pernikahan dengan alat musik rebana dan nyanyian yang dibolehkan. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ))

---

4. Berdasarkan riwayat Ibnu Mâjah dengan sanad yang shahih bahwasanya Ali ﷺ berkata, "Aku pernah membuat satu makanan lalu aku mengundang Rasulullah ﷺ kemudian beliau datang, lalu beliau melihat gambar-gambar di dalam rumah, lalu beliau pulang"

5. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imâm Ahmâd dan Abu Dâud: "Apabila salah satunya mendahului undangan yang lainnya maka dia harus memenuhi undangan orang yang pertama kali mengundang."

"Pemisah antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara (nyanyian) dalam pernikahan." (HR. At-Tirmidzi: 1088, An-Nasâ'i,: 6/127, Ibnu Mâjah: 1896, Ahmad: 3/418, dan Al-Hâkim: 2/184)

4. Mendoakan kedua mempelai

   Berdasarkan perkataan Abu Hurairah ﷺ sesungguhnya Nabi ﷺ apabila memberi ucapan selamat kepada mempelai beliau mengucapkan:

   ((بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ))

   "Semoga Allah memberkahimu, dan memberkahi atasmu, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan." (HR. At-Tirmidzi: 1091, dan disahihkannya)

5. Hendaknya menggauli istri di mulai pada bulan syawal.

   Berdasarkan perkataan 'Aisyah ﷺ,

   ((تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُدْخَلَ نِسَاؤُهَا فِي شَوَّالٍ))

   "Rasulullah ﷺ menikahiku pada bulan Syawwal dan menggauliku di bulan Syawwal. Maka, adakah istri Rasulullah yang nasibnya lebih baik di sisinya dariku? 'Aisyah menganjurkan supaya suami menggauli istri-istrinya pada bulan Syawwal." (HR. Muslim dalam kitab shahihnya)

6. Apabila memasuki tempat istrinya (sebelum menggaulinya), maka peganglah ubun-ubunnya sambil berdoa,

   ((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ))

   "Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan darinya serta kebaikan yang Engkau masukkan kepadanya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya serta keburukan yang Engkau masukkan kepadanya." (HR. Ibnu Mâjah: 1918, dan At-Tirmidzi: 3449). Berdasarkan sebuah riwayat, bahwa Rasulullah ﷺ berdoa seperti itu.

7. Berdoa ketika hendak berhubungan intim:

   ((بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا))

   "Dengan nama Allah, ya Allah! Jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami."

   Dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda,

((مَنْ قَالَ: ﴿بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا﴾، فَإِنْ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَدٌ لَنْ يَضُرَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ الشَّيْطَانُ أَبَدًا))

"Barang siapa yang mengucapkan: (Bisamillâhi Allahumma Jannibnasy Syaithâna wa Jannibisy Syaithâna mâ Razaqtanâ), maka jika keduanya ditakdirkan mendapatkan seorang anak dari hubungan keduanya, maka anak tersebut tidak akan diganggu setan selama-lamanya." (HR. Al-Bukhâri: 4/151, dan Ahmad: 1/243, 283, 286)

8. Makruh bagi suami istri menyebarkan rahasia hubungan seksual mereka. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهُمَا))

   "Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia mereka berdua." (HR. Muslim dalam kitab shahihnya)

F. Syarat-syarat dalam Pernikahan

Terkadang seorang perempuan menentukan beberapa syarat kepada orang yang hendak meminang dan menikahinya. Jika syarat yang diajukan untuk menguatkan akad nikah, seperti syarat untuk menafkahi, menggauli (berhubungan seks), atau untuk berlaku adil jika peminangnya memiliki istri lain, maka syarat tersebut sesuai dengan tujuan akad nikah, dan tidak perlu syarat selainnya.

Tapi jika syarat itu bertentangan dengan akad, seperti syarat untuk tidak mencumbu, atau tidak menghidangkan makanan atau minuman yang menurut adat menjadi kewajiban istri kepada suami, maka syarat seperti ini batil, tidak perlu dipenuhi (dilaksanakan), dan bertentangan dengan tujuan pernikahan.

Jika syarat yang diajukan tidak bertentangan dengan akad, seperti syarat untuk menengok keluarga dekat atau tidak membawa keluar dari negerinya dengan kata lain bahwa perempuan itu membuat pensyaratan yang tidak menghalalkan hal yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, maka maka syarat yang diajukan wajib untuk ditunaikan, jika tidak maka perempuan itu berhak membatalkan pernikahannya jika berkehendak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ))

"Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah persyaratan yang dengannya dihalalkan bagi kalian kemaluan perempuan." (HR. Ath-Thabrâni dalam kitab *Almu`jamul Kabîr*: 17/274)

Haram hukumnya seorang perempuan menentukan syarat kepada seorang laki-laki yang hendak menikahinya agar menceraikan istrinya yang lain. Karena Nabi ﷺ telah bersabda,

((لاَ يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلاَقِ أُخْرَى))

"Tidak halal menikahi seorang perempuan dengan menceraikan istri yang lain." (HR. Imâm Ahmad dalam Musnadnya, dan tidak ada seorang perawi yang memberi cacat pada hadits tersebut)

Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan,

((أَنَّهُ ﷺ نَهَى أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا))

"Bahwasanya Nabi ﷺ melarang seorang perempuan mensyaratkan (seseorang yang hendak menikahinya) agar menceraikan saudara perempuannya (istri sebelumnya)."

G. *Khiyar* (Hak memilih) dalam Pernikahan

Suami istri mempunyai hak untuk memilih (*khiyar*) pasangannya dalam rangka menentukan ikatan pernikahan, apakah akan meneruskan pernikahan atau membatalkannya karena adanya sebab-sebab berikut:

1. Calon memiliki cacat (aib). Seperti: gila, menderita penyakit kusta atau lepra, penyakit kelamin yang menghilangkan kenikmatan berhubungan intim, seperti suami terkena penyakit kelamin, atau gila, atau impoten, dan tidak kuat untuk menggauli istrinya.

   Ada beberapa ketentuan dalam pembatalan sebuah pernikahan, jika pembatalan terjadi ketika suami belum berhubungan intim, maka suami berhak untuk menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Jika pembatalan terjadi ketika suami telah berhubungan intim, maka suami tidak boleh menarik kembali maharnya sedikitpun, karena mahar itu telah menjadi milik istri lantaran suami telah menggaulinya.

   Ada yang berpendapat, bahwa suami berhak meminta kembali maharnya kepada orang yang menipunya (kerana menyembunyikan kecacatan calon pengantin) dari pihak kerabat istri, jika orang yang

   menipu itu mengetahui cacatnya.

   Adapun dalil permasalahan ini adalah sebuah *atsar* dari Umar ﷺ dalam kitab *Al-Muwattha'*, dia berkata, "Perempuan mana saja yang dengannya seorang laki-laki merasa tertipu disebabkan perempuan itu gila, atau mempunyai penyakit kusta atau lepra, maka perempuan itu berhak mendapatkan maharnya dari sebab apa yang telah diambil laki-laki itu darinya, yaitu menggaulinya, dan mahar laki-laki itu menjadi tanggung jawab orang yang menipunya."

2. Ada unsur penipuan. Seperti seseorang yang menyangka menikahi wanita muslimah, ternyata seorang perempuan Ahli Kitab, atau menikahi seorang wanita merdeka ternyata seorang budak, atau menikahi wanita yang sehat ternyata sakit, buta sebelah matanya atau pincang. Berdasarkan perkataan Umar ﷺ, "Perempuan mana saja yang dengannya seorang laki-laki merasa tertipu disebabkan perempuan itu gila, atau mempunyai penyakit kusta atau lepra, maka perempuan itu berhak mendapatkan maharnya dari sebab apa yang telah diambil laki-laki itu darinya (menggaulinya), dan mahar laki-laki itu menjadi tanggung jawab orang yang menipunya."
3. Sulit membayar mahar secara tunai. Orang yang mendapatkan kesulitan dalam membayar mahar secara tunai, bukan yang ditangguhkan (bertempo), maka istrinya berhak untuk *fasakh* (membatalkan) akad nikah sebelum digaulinya. Adapun jika hal itu diketahui setelah digauli, maka istri tidak berhak untuk membatalkan akad nikah, tapi akadnya tetap sah dan maharnya tetap berada dalam tanggungan suami, serta istri tidak boleh melarang dirinya dari suaminya selamanya.
4. Suami tidak mampu memberi nafkah. Apabila suami kesulitan memberi nafkah kepada istrinya, maka istri tetap menunggunya sampai beberapa waktu hingga suami mampu memberi nafkah untuknya. Jika suami tetap tidak mampu memberikan nafkah, maka istri berhak untuk membatalkan pernikahannya dengan perantara peradilan yang syar'i (hakim agama). Hal ini adalah pendapat beberapa shahabat seperti Abu Hurairah ﷺ, Umar ﷺ, 'Ali ﷺ, dan para tabi'in seperti: Al-Hasan, Umar bin 'Abdul 'Aziz, Rabi'ah, dan Malik—semoga Allah merahmati mereka semua—.
5. Apabila sang suami pergi dan tidak diketahui keberadaannya, sedangkan ia tidak meninggalkan nafkah untuk istrinya, tidak mewasiatkan seorang pun untuk menafkahkan istrinya, tidak ada orang lain yang menggantikan untuk menafkahinya, dan sang istri tidak mempunyai sesuatu pun

untuk menafkahi dirinya sendiri, maka dia berhak membatalkan pernikahannya dengan perantara hakim agama. Lalu perkaranya itu dibawa ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama menasehatinya dan menyuruhnya untuk bersabar. Jika dia tidak bisa bersabar, maka hakim mencatat surat gugatan dengan perantara beberapa saksi yang mengenal perempuan tersebut dan mengenal suaminya, mereka bersaksi atas perginya suaminya serta kesulitannya, kemudian terjadilah pembatalan akad nikah antara keduanya. Pembatalan akad ini dianggap sebagai *talaq raj'i* (perceraian yang masih dapat diruju'). Jika sang suami kembali ketika istri masih dalam masa iddah, maka sang istri wajib kembali kepadanya.

Contoh penulisan surat gugatan:

Setelah *basmalah* dan *hamdalah* serta shalawat dan salam kepada Rasulullah ﷺ...

Telah hadir pada kami dua saksi, si fulan(A) dan fulan (B), keduanya itu termasuk orang yang telah dibolehkan memberikan kesaksian karena keduanya adil dan kesempurnaan akalnya, dan keduanya telah memberikan saksi dengan suka rela, persaksian yang tidak dimaksudkan darinya selain keridhaan Allah ﷻ. Keduanya telah bersaksi bahwasanya mereka berdua mengenal masing-masing dari si fulan... dan fulanah..., mengenal dengan baik dan syar'i, dan bersaksi bahwasanya mereka berdua si fulan... dan fulanah... adalah suami istri yang telah menikah dengan pernikahan yang syar'i dan sah. Suami telah bertatap muka istrinya, kemudian suami pergi meninggalkan istrinya selama lebih dari... dan meninggalkannya tanpa nafkah, atau sandang, tidak meninggalkan padanya sesuatu yang dapat menafkahi dirinya ketika suaminya tidak ada, tidak ada orang dermawan yang menggantikan suaminya memberi nafkah kepadanya ketika suaminya tidak ada, tidak mengirim sesuatu untuknya yang bisa dinikmati istrinya untuk keperluan sehari-hari, istri tidak memiliki harta yang dapat dipakai untuk menafkahi dirinya sendiri. Dengan penuh kerelaan, istri menetap di tempat yang ditinggalkan suaminya, dan terpaksa membatalkan akad nikahnya dari suaminya yang pergi. Kedua saksi tersebut telah mengetahui hal itu dan bersaksi atas hal itu, serta bertanggung jawab kelak di hadapan Allah ﷻ.

Kemudian istri yang tersebut namanya, yaitu si fulanah... telah bersumpah dengan nama Allah yang Mahaagung yang tidak ada Ilah selain Allah. Ia bersumpah dengan sumpah yang sesuai dengan ketentuan

syariat, bahwa suaminya yang bernama fulan... telah pergi meninggalkannya selama sekian waktu (waktunya disebutkan dengan jelas) tanpa meninggalkan nafkah atau sandang, dan tidak meninggalkan sesuatu pun yang dapat dipakai untuk menafkahi dirinya sendiri ketika suaminya tidak ada. Tidak ada orang dermawan yang menggantikan suaminya memberi nafkah kepadanya, tidak mengirim sesuatu untuknya sehingga sampai kepadanya, tidak ada harta yang dimilikinya yang dapat dipakai untuk menafkahi dirinya sendiri. Dia menuntut atas suaminya karena kelalaian yang telah dilakukannya. Bahwasanya saksinya itu adalah orang yang jujur dalam persaksiannya, dan istri masih tetap tinggal di tempat suaminya, taat kepadanya, dalam keadaan terpaksa dia membatalkan akad nikahnya dari suaminya yang telah pergi meninggalkannya.

Berdasarkan hal tersebut kami (hakim) menjawab persoalannya dengan membatalkan akad nikahnya, karena telah ada bukti dan telah dilaksanakan sumpah yang telah dijelaskan di atas. Kemudian, istri mengucapkan dengan jelas: "Aku batalkan ikatan pernikahanku dari suamiku yaitu si fulan", dan hal itu sama dengan talaq satu yang memungkinkan masih dapat diruju, yang dengan pernyataan itu ikatan nikahnya dari suaminya yang tersebut namanya menjadi batal sejak ditetapkan surat ini pada tanggal... (disebutkan tanggal dan tahunnya).

6. Merdeka yang sebelumnya masih seorang budak. Apabila istri seorang budak yang dimiliki oleh seseorang, kemudian dia merdeka, maka baginya hak untuk memilih dan membatalkan akad nikahnya dari suami yang masih berstatus seorang budak dengan syarat suami masih berstatus budak. Namun, apabila istri mengizinkan suaminya setelah ia mengetahui kemerdekaan dirinya, maka dia tidak berhak untuk membatalkan pernikahan dengan suaminya. Hal ini berdasarkan keterangan dari perkataan 'Aisyah رضي الله عنها dalam riwayat Muslim, "Sesungguhnya Barirah telah dimerdekakan, sedangkan suaminya seorang budak, lalu Rasulullah ﷺ memberikan pilihan kepadanya yaitu hak untuk *khiyar*. Namun, jika suaminya seorang yang merdeka, tentu beliau ﷺ tidak akan memberikan hak *khiyar* kepadanya." (HR. Abu Daud)

H. Hak-hak Suami Istri

1. Hak-hak istri atas suaminya

   Seorang istri mempunyai beberapa hak atas suaminya, sebagaimana

yang telah disampaikan oleh Allah ﷻ melalui firmannya:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٢٨﴾

"...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..." (Al-Baqarah [2]: 228)

Dan sabda Rasul ﷺ,

((إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا))

"Sesungguhnya kalian memiliki hak pada istri-istri kalian, dan istri kalian memiliki hak atas kalian." (HR. Ibnu Mâjah: 1851)

Di antara hak-hak istri atas suaminya adalah sebagai berikut:

a. mendapatkan nafkah dari suaminya berupa: makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika seseorang bertanya kepada beliau tentang hak istri atas suaminya,

((تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ))

"Kamu memberinya makan apabila kamu makan, kamu memberinya pakaian apabila kamu memakai pakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkan perbuatannya, dan tidak mengucilkannya kecuali masih di dalam rumah. (Yakni tidak memindahkannya ke rumah orang lain, mengucilkannya di tempat tersebut)." (HR. Imâm Ahmad: 04/447, 5/3)

b. Mendapatkan nafkah batin, yaitu berhubungan intim. Wajib bagi suami memberi nafkah batin (menggaulinya) walaupun hanya satu kali dalam empat bulan jika dia tidak mampu memenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' (bersumpah tidak akan menggauli) istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Baqarah [2]: 226)

c. Bermalam dengannya satu kali dalam empat malam (bagi suami yang berhalangan untuk bermalam dirumah istrinya tiap malam), seperti yang ditetapkan pada masa pemerintahan Umar ibnul Khathab ؓ.

d. Istri berhak mendapatkan jatah yang adil jika suami mempunyai istri

lebih dari satu. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((سَاقِطٌ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ))

"Barang siapa yang mempunyai dua orang istri yang mana dia cenderung pada salah satunya dari yang lainnya, maka dia akan datang pada hari kiamat dan salah satu sisi badannya itu jatuh." (HR. Imâm Ahmad: 2/347)

e. Seorang suami berhak tinggal bersama istrinya selama tujuh hari di hari pernikahannya, jika istrinya seorang gadis, dan tiga hari jika istrinya seorang janda. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ))

"Bagi perempuan gadis (menetap selama) tujuh hari, dan bagi perempuan janda selama tiga hari, kemudian dia (suami) kembali kepada istri-istrinya yang lain (jika dia mempunyai istri lebih dari satu)." (HR. Ad-Dâruquthni: 3/203, 283)[6]

f. Disunnahkan memberikan izin kepada istrinya yang akan menjenguk salah satu muhrimnya yang sedang sakit atau menghadiri jenazahnya apabila salah satu muhrimnya meninggal dunia, atau mengunjungi kerabatnya apabila kunjungan itu tidak merugikan kemaslahatan suami.

2. Hak-hak suami atas istrinya

Seorang suami memiliki hak-hak atas istrinya, sebagaimana yang ditetapkan dalam firman Allah ﷻ:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٢٨﴾

para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..." (Al-Baqarah [2]: 228)

Maka, segala kewajiban istri adalah merupakan hak suami. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا))

"Sesungguhnya kalian memiliki hak dari istri-istri kalian." (HR. At-Tirmidzi: 1159, Abu Dâud: 41, kitab *An-Nikâh*, Ahmad: 4/381, dan Al-Hâkim: 2/187)

---

6. Dan diriwayatkan oleh Imâm Muslim, dalam *Ar-Radhâ'*: 12, dengan lafadz: *"Bagi perempuan gadis itu (menetap selama) tujuh (hari) dan bagi perempuan janda itu tiga (hari)..."*

Dan diantara hak-hak suami adalah sebagai berikut:

a. Istri wajib mentaatinya dalam hal kebajikan. Istri wajib mematuhinya dengan baik dalam segala hal kecuali bermaksiat kepada Allah ﷻ, dan sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya atau berat baginya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ... (٣٤)

"...kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya..." (An-Nisâ' [4]: 34)

Dan sabda Rasul ﷺ,

((لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا))

"Seandainya aku diperbolehkan menyuruh seseorang untuk bersujud kepada seseorang, sungguh aku akan menyuruh istri untuk bersujud kepada suaminya." (At-Tirmidzi: 1192, Ahamad: 42/128, Al-Baihaqqi: 2/170)

b. Istri wajib menjaga harta suaminya, melindungi kehormatannya, dan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

...حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... (٣٤)

"...wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada..." (An-Nisâ' [4]: 34)

Dan sabda Rasul ﷺ,

((خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا أَسَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ))

"Sebaik-baik wanita (istri) yang apabila kamu memandangnya, maka dia menyenangkanmu, dan apabila kamu menyuruhnya dia mematuhimu, dan apabila kamu tidak berada di sampingnya dia menjaga dirinya dan menjaga hartamu." (HR. Abu Dâud, dan Imâm Al-Hâkim meriwayatkan hadits yang semakna: 2/161)

c. Ikut bepergian bersama suami apabila suami berkehendak dan istri tidak mensyaratkan suami dalam akad nikah untuk tidak mengajaknya dalam bepergian. Karena keikut sertaan istri bersama suami termasuk bagian dari ketaatan kepada suami yang diwajibkan.

d. Menyerahkan diri kepada suami kapan saja suami ingin menggaulinya, karena melayani keinginan suami termasuk kewajiban istri padanya.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ))

"Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu dia tidak mau mendatanginya, sehingga suaminya bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga waktu pagi hari." (HR. Al-Bukhârî: 7/939), Muslim: 122, kitab *An-Nikâh*, dan Abu Dâud: 2141)

e. Meminta izin kepada suami ketika hendak berpuasa (puasa sunnah) apabila suaminya berada di rumah, dan tidak sedang bepergian. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ))

"Tidak halal bagi seorang istri berpuasa, sedang suaminya berada di rumah, kecuali dengan seizinnya." (HR. Al-Bukhârî: 7/39)

I. *Nusyuz* (Pembangkangan) Istri

Apabila seorang istri melakukan *nusyuz*, yakni durhaka kepada suaminya dan menentangnya, serta tidak mau menunaikan hak-haknya. Maka suami wajib untuk menasihatinya, jika dia mematuhinya maka selesailah masalah. Jika istri membangkang dan tidak mematuhinya, maka hendaklah suami mendiamkannya, berpisah ranjang dalam beberapa saat yang dikehendaki, dan membiarkannya untuk tidak berbicara dengannya selama tiga hari, dan tidak lebih. Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ))

"Tidak halal bagi seorang mukmin mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam." (HR. Abu Dâud (4912)

Maka, apabila istri tetap membangkang dan tidak mematuhinya, maka suami boleh memukulnya selain pada muka (wajah), dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika istri mematuhinya, maka itu baik baginya, jika istri tetap membangkang dan tidak mematuhinya, maka handaklah diutus seorang wali dari keluarga suami dan seorang wali dari keluarga istri lalu keduanya menemui masing-masing pasangan secara terpisah untuk memperbaiki hubungan keduanya serta membujuk keduanya sambil berusaha mendamaikan mereka berdua. Jika upaya tersebut tetap tidak berhasil, maka keduanya dipisahkan dengan *thalaq ba'in* (yaitu thalaq yang

tidak memungkinkan mereka untuk rujuk, kecuali dengan syarat-syarat tertentu) Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (An-Nisâ [4]: 34-35)

J. Adab-adab di Tempat Tidur

Ada beberapa adab di tempat tidur (bersenggama) yang harus diperhatikan dan dilaksanakan:

1. Hendaklah suami mencumbu dan merayu istri dengan rayuan yang dapat membangkitkan gairah seksual.[7]
2. Hendaklah suami tidak melihat kemaluan istrinya, karena melihatnya terkadang menjadi faktor ketidaksukaan kepada istri, hal ini adalah perbuatan yang harus diperhatikan.
3. Mengucapkan doa:

((بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا))

"Dengan nama Allah, ya Allah! Jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami."

Berdasarkan anjuran Nabi ﷺ dalam hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan lafadz:

7. Berdasarkan sebuah *khabar*: *"Janganlah salah seorang dari kalian menyetubuhi istrinya seperti binatang, dan hendaklah antara keduanya itu ada utusan", lalu ditanyakan, "apakah utusannya itu wahai Rasulullah?", beliau menjawab, "ciuman dan kata-kata (rayuan)."* Diriwayatkan oleh Ad-Dailami, dan hadits munkar, dan dicantumkan oleh Imâm Az-Zubaidi dalam kitab *Ittihâfus Sâdatil Muttaqin*: 5/372).

((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا))

"Jika salah seorang dari kalian hendak mendatangi isterinya (menggaulinya) lalu dia berdoa:

((بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا))

'Dengan nama Allah, ya Allah! Jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami', maka sesungguhnya jika ditakdirkan seorang anak dari hubungan badan keduannya, maka niscaya anak itu tidak dapat diganggu oleh setan selamanya." (HR. Al-Bukhâri: 1/48, Muslim: 18, kitab *An-Nikâh*, Abu Dâud: 2161, dan At-Tirmidzi: 1092)

4. Haram menggauli (menyetubuhi) istri ketika haid atau nifas dan sebelum mandi (bersuci) dari haid atau nifas walaupun telah bersih. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ... ﴿٢٢٢﴾

"...oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci..." (Al-Baqarah [2]: 222)

5. Haram bagi seorang suami menyetubuhi istri di selain vaginanya. Berdasarkan larangan Nabi ﷺ akan hal itu. Seperti sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Barang siapa yang mendatangi (menyetubuhi) istrinya pada duburnya (anusnya) maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat." (HR. Ad-Dârimi: 1/260)[8]

6. Hendaklah seorang suami tidak mencabut kemaluannya sampai istri merasakan puncak kenikmatan. Karena mencabutnya dapat menyakiti istri, dan menyakiti sesama muslim itu termasuk perbuatan yang haram.
7. Hendaklah suami tidak melakukan *'azl* (mencabut kemaluan agar sperma tidak masuk ke dalam rahim istri) karena takut kehamilan istri, kecuali istri mengizinkannya, dan tidak melakukan *'azl* kecuali dalam kondisi

8. Dan disebutkan oleh Imâm Al-Qurthubi dalam tafsirnya tapi beliau tidak membicarakan tentang status haditsnya, hanya saja hadits-hadits yang semisal dengannya sangat banyak tentang haramnya mendatangi (menggauli) istri pada duburnya silakan lihat dalam *Tafsîr Ibnu Katsîr*, tafsir surat Al-Baqarah.

sangat darurat. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang *'azl*:

((هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ))

"('Azl) itu adalah pembunuhan yang terselubung." (HR. Ibnu Mâjah: 2011, Ahmad: 6/361, dan Al-Hâkim: 4/69)

8. Jika suami hendak mengulang berhubungan badan, maka disunnahkan untuk berwudhu. Demikian juga apabila hendak tidur atau makan sebelum mandi besar.
9. Dibolehkan bagi suami menggauli istrinya yang sedang haid atau nifas, diselain bagian antara pusar dan lutut. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((اصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ))

"Lakukan segala sesuatu selain nikah (bersetubuh)." (HR. Muslim: 16, kitab *Al-Haid*)

K. Macam-macam Pernikahan yang Tidak Sah

Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Nabi ﷺ adalah sebagai berikut:

1. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* yaitu pernikahan untuk jangka waktu tertentu, baik untuk waktu lama atau sebentar. Misalnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun. Demikian ini berdasarkan hadits yang telah disepakati kesahihannya dari Ali رضي الله عنه:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ))

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah melarang nikah mut`ah, dan melarang memakan daging keledai kampung (jinak) pada masa perang Khaibar." (HR. Ahmad: 1/79, dan An-Nasâ'i: 7/202)

Pernikahan ini hukumnya batal (tidak sah). Jadi, pernikahannya wajib dibatalkan kapan pun terjadi. Dan maharnya tetap wajib diberikan jika orang tersebut telah menggauli istrinya, jika belum maka tidak ada kewajiban membayar mahar.

2. Nikah *Syighar*

Yaitu dimana seorang wali (fulan A) menikahkan perempuan yang berada dalam perwalinnya dengan seorang laki-laki (fulan B) dengan syarat laki-laki (fulan B) tersebut bersedia menikahkan (fulan A) dengan

perempuan yang berada dalam perwaliannya, Baik keduanya memberikan mahar kepada pihak yang satu ataupun tidak memberikannya. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ شِغَارَ فِي الْإِسْلاَمِ))

"Tidak ada syighar dalam Islam." (HR. Muslim: 7, kitab *An-Nikâh*, dan At-Tirmidzi: 1123)

Dan perkataan Abu Hurairah رضي الله عنه.

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي))

"Rasulullah ﷺ telah melarang nikah syighar, dan nikah syighar itu seorang laki-laki berkata: nikahkanlah aku dengan putrimu dan aku akan menikahkanmu dengan putriku, atau: nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku." (HR. At-Tirmidzi: 1123, An-Nasâ'i: 6/12, Abu Dâud: 2074, dan Ibnu Mâjah: 1883, 1884)

Dan perkataan Ibnu 'Umar رضي الله عنه.

((إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صِدَاقٌ))

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melarang nikah syighar, dan nikah syighar yaitu seseorang menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut bersedia menikahkannya dengan putrinya, sedang di antara keduanya itu tidak ada mahar." (HR. Al-Bukhâri: 29, kitab *An-Nikâh*, dan Muslim: 57)

Pernikahan ini harus dibatalkan sebelum suami menggauli istrinya. Jika suami telah menggauli istrinya, maka pernikahan tersebut tetap harus dibatalkan jika tidak menggunakan mahar, dan jika masing-masing menyertakan maharnya maka tidak perlu dibatalkan.

3. Nikah *Muhallil*

Yaitu seorang istri yang mendapatkan *talaq* tiga kali, dengannya ia menjadi haram bagi suaminya, berdasarkan firman Allah ﷻ:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ ... (٢٣٠)

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang

lain...." (Al-Baqarah [2]: 230)

Lalu orang lain menikahi wanita tersebut dengan tujuan agar dia menjadi halal (untuk dinikahi) oleh suaminya yang pertama. Maka pernikahan seperti ini tidak sah. Berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud,

((لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ))

"*Rasulullah ﷺ melaknat muhallil (orang yang menikahi istri yang telah ditalak tiga) dan muhallal lahu (orang yang menjadi perantaranya).*" (HR. At-Tirmidzi: 1119, 1120, Abu Dâud: 16, kitab *An-Nikâh*, Ibnu Mâjah: 1934, 1935, dan Ahmad: 1/450)

Pernikahan ini harus dibatalkan, dan istri tetap haram bagi suami pertama yang telah menjatuhkan talak tiga kepadanya, serta maharnya tetap menjadi milik istri jika telah digauli (disetubuhi), kemudian mereka berdua harus dipisahkan.

4. Nikah *Al-Muhrim* (Orang yang Sedang Berihram)

Yaitu seorang laki-laki melakukan pernikahan ketika dia sedang berihram untuk ibadah haji atau umrah sebelum ber *tahallul.*

Hukum pernikahan ini batal. Kemudian apabila seorang hendak menikah dengan perempuan tersebut, maka dia harus memperbarui akad setelah melaksanakan ibadah haji atau umrah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ))

"*Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh pula menikahkan.*" (HR. Muslim: 5, kitab *An-Nikâh*)

Artinya tidak boleh mengadakan akad pernikahan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Larangan dalam hadits tersebut bersifat pengharaman dan akadnya tidak sah.

5. Nikah ketika dalam masa *'iddah*

Yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* dikarenakan perceraian dengan suami atau ditinggal mati suami.[9] Hukum pernikahan ini batal dan tidak sah.

Ketentuan hukum pernikahan ini ialah kedua pasangan tersebut harus

9. Seorang muslim diharamkan meminang wanita yang sudah dalam pinangan saudaranya sesama muslim, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya hingga saudaranya itu menikahinya atau meninggalkannya."* (HR. Muslim: 38, dalam *An-Nikâh*)

dipisahkan karena akadnya batal dan tidak sah, dan maharnya tetap menjadi milik perempuan jika dia telah digauli, dan sebagai hukuman laki-laki tersebut haram menikahinya meskipun masa *'iddah*-nya telah selesai.[10] Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَـٰبُ أَجَلَهُۥ ... ﴿٢٣٥﴾

"*...dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya...*" (Al-Baqarah [2]: 235)

6. Nikah tanpa wali

Yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa ada izin dari wali perempuan. Pernikahan ini tidak sah, karena tidak terpenuhinya salah satu dari rukun-rukun nikah, yaitu wali. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ))

"*Tidak ada pernikahan (tidak sah) kecuali dengan wali*" (Telah ditakhrij sebelumnya)

Ketentuan hukum pernikahan ini adalah pasangan suami istri tersebut harus dipisahkan (diceraikan), dan maharnya tetap menjadi milik perempuan jika laki-laki itu telah menggaulinya, dan setelah perempuan tersebut suci dari *haid*nya, maka dia boleh menikahinya dengan akad dan mahar baru jika wali perempuan tersebut meridhainya.

7. Menikahi wanita kafir selain Ahli Kitab

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَـٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ... ﴿٢٢١﴾

"*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman...*" (Al-Baqarah [2]: 221)

Maka, haram bagi seorang muslim menikahi wanita kafir, baik wanita *majusi*, komunis, atau *watsani* (penyembah berhala). Demikian juga tidak halal bagi wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir secara mutlak, baik dari ahli Kitab atau bukan dari ahli Kitab. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

10. Ulama berpendapat boleh baginya menikahinya setelah masa *'iddah*nya selesai apabila dalam masa *'iddah*nya itu dia belum menggaulinya, adapun apabila dia telah menggaulinya pasa masa *'iddah*nya maka Imâm Mâlik dan Imâm Ahmad —semoga Allah merahmati mereka berdua— berpendapat bahwasanya perempuan itu haram baginya untuk selamanya.

... لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ... ﴿١٠﴾

"...Mereka (wanita-wanita muslimah) itu tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka..." (Al-Mumtahanah [60]: 10)

Di antara ketantuan hukum tentang permasalahan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apabila salah seorang pasangan suami istri yang kafir itu masuk Islam, maka batallah pernikahan keduanya. Jika kemudian, pihak kedua juga ikut masuk Islam sebelum habis masa *'iddah*nya, maka mereka berdua tetap berada pada akad nikah yang pertama (tidak perlu mengulangi akad baru). Dan jika pihak kedua masuk Islam setelah habis masa *'iddah*nya, maka harus dilakukan akad baru dengan mahar baru. Sebagaimana menurut pendapat *jumhur* ulama.[11]
2. Apabila seorang istri yang tadinya kafir masuk Islam sebelum digauli suaminya yang masih kafir, maka dia tidak berhak mendapatkan mahar sedikitpun. Karena perpisahan (perceraian) itu disebabkan karena pihak dirinya. Jika suaminya itu masuk Islam, maka dia berhak mendapatkan setengah dari mahar. Apabila istri masuk Islam setelah digauli suaminya, maka dia berhak mendapatkan mahar sepenuhnya. Dan hukum murtadnya salah seorang pasangan suami istri itu sama seperti halnya hukum masuk Islamnya salah satu dari keduanya.
3. Seorang suami kafir yang masuk Islam dan mempunyai lebih dari empat istri yang telah masuk Islam bersamanya, atau seluruh istrinya dari Ahli Kitab, atau mereka belum masuk Islam, maka suami memilih di antara mereka empat orang dan menceraikan sisanya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada seseorang yang masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh orang istri,

   ((إِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا))

   "Pilihlah empat orang di antara mereka." (HR. Imâm Ahmad: 2/13, 14, Abu Dâud: 2241, Ibnu Mâjah: 1952, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibbân, serta diamalkan oleh semua kaum muslimin)

11. Pendapat jumhur ulama tersebut tidak berlawanan dengan kenyataan, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengembalikan puterinya, Zainab kepada suaminya, Abu Al-'Ash, dimana Abu Al'Ash pada saat itu masuk islamnya lebih lambat dari islamnya Zainab dengan jarak beberapa waktu, karena boleh jadi hukum menikah dengan orang kafir itu belum turun, dan ketika hukumnya diturunkan, Zainab diperintahkan untuk menjalani masa *'iddah*, ketika itu masa *'iddah*nya belum habis, hingga suaminya itu datang dalam keadaan telah masuk islam, lalu Zainab kembali kepadanya dengan akad nikah yang pertama.

Demikian juga seseorang yang baru masuk Islam dan mempunyai dua orang istri yang bersaudara, maka dia wajib memisahkan/menceraikan salah satunya yang dia kehendaki. Karena tidak boleh memperistri dua perempuan bersaudara dalam satu pernikahan. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... ﴿٢٣﴾

"...dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau..." (An-Nisâ' [4]: 23)

Dan sabda Nabi ﷺ kepada seseorang yang masuk Islam dan dia mempunyai dua orang istri yang bersaudara,

((طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ))

"Ceraikan mana saja di antara keduanya yang kamu kehendaki." (HR. Imâm Ahmad: 4/232, Abu Dâud: 2443, dan Ibnu Mâjah: 1951)

8. Menikahi Wanita-wanita yang Diharamkan
   a. Wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya
   1. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan keluarga

Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan keluarga adalah: ibu, nenek secara mutlak[12] dan seterusnya ke atas, anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuannya (cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah, anak perempuan dari anak laki-lakinya (cucu perempuan) dan anak perempuan darinya (cicit perempuan) dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan secara mutlak (saudara perempuan kandung atau dari pihak ayah atau ibu) dan putri-putri mereka (keponakan perempuan) dan putri dari anak laki-laki mereka dan seterusnya ke bawah, dan saudara ayah yang perempuan (bibi) secara mutlak dan seterusnya ke atas, dan saudara ibu yang perempuan (bibi) secara mutlak dan seterusnya ke atas, dan anak perempuannya saudara laki-laki mutlak (keponakan perempuan), dan anak perempuan dari anaknya saudara laki-laki mutlak, dan anak perempuan dari putri mereka dan seterusnya kebawah. Demikian itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ... ﴿٢٣﴾

12. Baik dari pihak ibu atau pihak ayah.

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan..." (An-Nisâ [4]: 23)

2. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan keluarga melalui perkawinan

Mereka yang haram dinikahi karena sebab pernikahan adalah: istrinya ayah (ibu tiri), istrinya kakek dan seterusnya ke atas. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ... ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu..." (An-Nisâ [4]: 22)

Dan ibunya istri (mertua perempuan) dan neneknya dan seterusnya ke atas, dan anak perempuannya istri (anak tiri perempuan) jika dia telah menggauli ibu anak tiri itu. Demikian juga anak perempuannya dari anak tirinya yang perempuan, atau anak perempuan dari anak tirinya yang laki-laki. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ ...

"...(Diharamkan atas kalian mengawini) ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya..." (An-Nisâ [4]: 23)

Dan istri anak laki-lakinya (menantu perempuan), atau istri cucunya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ ... ﴿٢٣﴾

"...(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)..." (An-Nisâ [4]: 23)

3. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab persusuan

Adapun wanita yang haram dinikahi karena persusuan adalah: semua wanita yang diharamkan karena hubungan keluarga (*nasab*), seperti: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara ayah yang perempuan (bibi), dan saudara ibu yang perempuan (bibi), anak

perempuannya saudara laki-laki dan anak perempuannya saudara perempuan (kemenakan). Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ))

"(Wanita) yang haram dinikahi karena persusuan itu seperti halnya (wanita) yang haram dinikahi karena hubungan keluarga." (HR. An-Nasâ'i: 4/169, 171, Ibnu Mâjah: 1845, dan Ahmad: 1/339)

Dan batasan wanita persusuan yang haram dinikahi itu adalah sesusuan yang kurang dari dua tahun, dan air susu itu benar-benar telah sampai ke dalam perut bayi yang disusui, sebagaimana lazimnya menyusui. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ))

"Satu hisapan dan dua hisapan itu tidak mengharamkan (pernikahan)." (HR. Muslim: 5, kitab *Ar-Radhâ'*)

Karena satu hisapan itu sesuatu yang tidak bernilai dan ukurannya sangat sedikit, sehingga hal itu tidak dapat menghantarkan air susu sampai ke dalam perut bayi yang menyusu.

Catatan:

- Suami dari wanita yang menyusui dianggap sebagai ayah bagi bayi yang disusui. Maka, anak-anak susuan adalah menjadi saudara bagi anak yang sesusuan, dan ibu-ibu dari jalur ayah susuannya, saudara perempuannya, saudara ayahnya yang perempuan, dan saudara ibunya yang perempuan, semuanya. Demikian juga semua anak-anak wanita yang menyusukan, dari suami mana saja, mereka itu adalah saudara bayi yang disusuinya. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada 'Aisyah ﵂, *"Berilah izin (masuk) untuk Aflah, saudara laki-lakinya Abu Al-Qu'ais, karena sesungguhnya dia adalah pamanmu,* dan istrinya telah menyusui Aisyah ﵂." (HR. Al-Bukhâri: 3/222, Muslim: 5, kitab *Ar-Radhâ'*, An-Nasâ'i: 6/103, dan Ahmad: 6/33-37).

  Maka, hadits tersebut menjadi landasan umum dalam masalah persusuan dan segala ketentuan dalam masalah persusuan menyatu pada keterangan hadist tersebut.

- Saudara laki-laki dan saudara perempuan bayi susuan tidak haram menikah dengan mereka yang haram bagi bayi susuan, karena mereka tidak menyusu seperti halnya anak susuan. Maka, saudara laki-laki boleh menikahi wanita yang menyusui saudara laki-lakinya, atau menikahi ibu wanita yang menyusui atau anak perempuan wanita

yang menyusui. Demikian juga, dibolehkan bagi saudara perempuan menikah dengan suami wanita yang menyusui saudara laki-lakinya atau ayahnya, atau anak laki-laki orang yang menyusui.

- Apakah kedudukan istri dari anak laki-laki susuan seperti istri dari anak kandungnya yang haram dinikahi?

  Menurut jumhur ulama, kedudukannya dianggap sama seperti istri anak kandungnya sendiri. Namun, ada beberapa ulama yang berpendapat selain itu, mereka berdalil bahwa istri anak kandung sendiri itu haram karena ada hubungan keluarga dari sebab perkawinan, sedangkan persusuan itu tidak haram dan yang diharamkan itu karena sebab hubungan nasab saja.

4. Wanita yang di *li'an*

   Haram bagi suami menikahi istri yang telah di-*li'an* untuk selamanya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((اَلْمُتَلاَعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا))

"Suami istri yang telah saling melakukan li`an (saling melaknat) itu apabila keduanya telah berpisah (bercerai) maka tidak (boleh) berkumpul lagi selamanya." (HR. Ad-Dâruquthni: 3/276)[13]

b. Wanita-wanita yang haram dinikahi sementara waktu

1. Saudara perempuan istri (adik ipar) sampai saudara perempuannya (istrinya) itu dicerai dan habis masa *'iddah*nya atau meninggal dunia. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

...وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... ﴿٢٣﴾

"...Dan (diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau..." (An-Nisâ' [4]: 23)

2. Bibi istri, baik dari jalur ayahnya maupun dari jalur ibunya. Oleh karenanya, mereka tidak boleh dinikahi hingga istrinya tersebut dicerai dan habis masa *'iddah*nya atau meninggal dunia. Berdasarkan perkataan Abu Hurairah ؓ.

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا))

13. Dan Imâm Mâlik mengatakan dalam kitab *Al-Muwattha'*: 387): "Yang sunnah menurut madzhab kami adalah bahwasanya suami istri yang saling melaknat itu tidak boleh menikah selamanya dengan orang yang dilaknatnya."

"Rasulullah ﷺ telah melarang seorang perempuan dinikahi bersamaan dengan saudara ayahnya yang perempuan (bibinya), atau saudara ibunya yang perempuan (bibinya)." (HR. At-Tirmidzi: 1126, An-Nasâ'i: 6/97, dan Ahmad: 1/372)

3. Wanita yang bersuami, hingga dia dicerai atau menjadi janda dan habis masa *'iddah*nya. Berdasarkan firman Allah ﷻ dalam menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi:

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ... ﴿٢٤﴾

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami..." (An-Nisâ [4]: 24)

4. Wanita-wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* karena perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya hingga habis masa *'iddah*nya. Demikian juga haram mengkhitbahnya (meminangnya), tapi tidak ada larangan meminangnya dengan sindiran, misalnya berkata: "Sungguh aku menginginkanmu." Demikian itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ... ﴿٢٣٥﴾

"...Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya..." (Al-Baqarah [2]: 235)

5. Wanita-wanita yang telah ditalaq tiga kali, hingga dia menikah dengan orang lain dan berpisah dengannya karena perceraian atau ditinggal mati dan habis masa *'iddah*nya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ ... ﴿٢٣٠﴾

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain..." (Al-Baqarah [2]: 230)

6. Wanita pezina, hingga dia bertaubat dari perbuatannya dan mengetahui dengan yakin akan taubatnya dan habis masa *'iddah*nya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (An-Nûr [24]: 3)

Dan sabda Rasul ﷺ,

((اَلزَّانِي الْمَجْلُوْدَ لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ مِثْلَهُ))

"Laki-laki pezina yang telah dihukum cambuk itu tidak menikah kecuali dengan yang serupa dengannya." (HR. Imâm Ahmad: 2/324)

Materi kedua: Pembahasan Talak (Cerai)

A. Pengertian Talak

Talak adalah melepaskan (memutuskan) ikatan pernikahan dengan lafadz yang jelas, seperti: "Kamu saya cerai", atau dengan lafadz kiasan dengan disertai niat, seperti: "Pulanglah kamu kepada keluargamu."

B. Hukum Talak

Talak hukumnya mubah (dibolehkan) dalam rangka menghilangkan mudharat dari salah satu pasangan suami istri. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ... ﴿٢٢٩﴾

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..." (Al-Baqarah [2]: 229)

Dan firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ... ﴿١﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)..." (Ath-Thalâq [65]: 1)

Terkadang perceraian hukumnya bisa menjadi wajib jika mudharat yang menimpa salah satu pasangan suami istri itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian. Perceraian juga hukumnya bisa menjadi haram apabila menimbulkan mudharat bagi salah satu pasangan suami istri dan tidak mewujudkan manfaat yang dapat menghilangkan *mudharat* tersebut atau menyamainya.

Adapun dalil untuk persoalan yang pertama (wajib cerai) yaitu sabda Nabi ﷺ kepada orang yang mengadu tentang perkataan kotor yang diucapkan istrinya. Beliau bersabda:

((طَلِّقْهَا))

"Ceraikanlah dia." (HR. Abu Dâud: 5135, 5183, hadits shahih)

Dan dalil untuk persoalan yang kedua (haram cerai) yaitu sabda Nabi ﷺ,

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ))

"Perempuan mana saja yang meminta cerai kepada suaminya bukan karena persoalan yang benar, maka haram baginya bau surga." (HR. Imâm Ahmad: 5/277, Ibnu Mâjah: 2055, dan Ad-Dârimi: 2/162)

C. Rukun-rukun Talak

Talak memiliki tiga rukun, yaitu:

1. Suami yang *mukallaf* (baligh dan berakal). Maka, selain suami tidak berhak menjatuhkan talak (mencerai). Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ))

"Sesungguhnya perceraian itu bagi yang memegang betis (suami)." (HR. Ibnu Mâjah: 2082, Ad-Dâruquthni: 4/38)[14]

Demikian juga apabila suami tidak berakal, belum baligh, dan tidak atas dasar pilihannya sendiri atau dipaksa, maka perceraian itu tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ))

"Kalam (pencatat amalan) itu diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak-anak hingga dia dewasa, dan dari orang yang gila hingga dia sadar." (HR. Abu Dâud: 4398, 4400, 4403)

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ))

"Diangkat (dibebaskan) dari unmatku berupa kesalahan, lupa, atau karena

14. Hadits *ma'lûl* (terdapat cacat), hanya saja hadits tersebut tetap diamalkan, karena jalan riwayat haditsnya banyak, dan dikuatkan oleh Al-Qur'an).

suatu perbuatan yang dipaksa." (Dicantumkan oleh Imâm Ibnu Hajar dalam kitab *Talkhîsul Habîr*: 1/281, dan diriwayatkan oleh Imâm Ath-Thabrâni, hadits shahih)

2. Keterikatan istri dengan suami yang mentalaknya dengan ikatan pernikahan yang benar. Bahwasanya dia masih berada dalam perlindungannya, tidak keluar darinya dengan fasakh, atau talak, atau hukum peradilan. Seperti halnya seorang wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* dari *talak raj'i* atau *talak ba'in sughra* (kecil). Maka, talak tidak terjadi (tidak sah) pada seorang perempuan yang bukan istrinya dan tidak pula pada seorang perempuan yang terkena talak tiga, atau dengan *fasakh*, atau telah dicerai sebelum digauli.[15] Karena talak yang tidak pada tempatnya (tidak sesuai dengan ketentuan syariat) itu hukumnya batal. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيْـمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ))

"Tidak ada nadzar bagi seorang pada sesuatu yang tidak dimilikinya, tidak ada memerdekakan budak yang tidak dimilikinya, serta tidak ada talak pada wanita yang tidak dimilikinya." (HR. At-Tirmidzi: 1181, dan dihasankannya)

3. Lafadz yang menunjukkan talak, baik dengan terang-terangan atau dengan kiasan. Apabila hanya niat tanpa ada lafadz (perkataan), maka tidak jatuh talak dan istri tidak terkena talak. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ))

"Sesungguhnya Allah mengampuni bagi umatku atas sesuatu yang dibisikkan kepada hatinya selama mereka belum mengucapkannya atau belum mengamalkannya." (HR. Al-Bukhâri: 3/190, Muslim: 201, 202, kitab *Al-Imân*, At-Tirmidzi: 6/157, dan Ibnu Mâjah: 2040, 2047)

D. Macam-macam Talak

Talaq terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Talaq sunnah

Yaitu menceraikan seorang istri pada masa suci dan tidak menggaulinya. Apabila seorang muslim hendak menceraikan istrinya karena suatu bahaya yang menimpa salah satunya, dan bahaya itu tidak

15. Ulama berbeda pendapat tentang permasalahan orang yang berkata: "Jika aku menikahi si fulanah (menyebutkan namanya dengan jelas) maka dia (istriku) telah dicerai."

dapat diatasi kecuali dengan perceraian, maka suami tetap menunggu istrinya sampai haid kemudian suci.

Apabila istrinya telah suci, maka dia tidak menggaulinya, kemudian dia mencerainya satu kali, misalnya mengatakan: "Kamu saya cerai." Demikian ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ... ﴿١﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)..." (Ath-Thalâq [65]: 1)

2. Talak bid'ah

Yaitu seseorang mencerai istrinya ketika haid atau setelah melahirkan atau ketika suci tapi dia telah menggaulinya, atau menceraınya tiga kali sekaligus dalam satu perkataan, atau tiga perkataan dalam satu waktu. Misalnya seorang suami berkata: "Dia saya cerai, kemudian saya cerai, kemudian saya cerai." Rasulullah ﷺ pernah menyuruh Abdullah bin Umar ﷺ yang telah mencerai istrinya ketika haid, untuk meruju'nya (kembali kepadanya), kemudian menunggu sampai istrinya suci dari haid, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya jika dia menghendaki, boleh tetap menahannya setelah itu atau tetap menceraikannya sebelum dia menggaulinya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda,

((فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ))

"Maka itulah `iddah yang telah diperintahkan Allah ﷻ, dan pada saat itulah diperbolehkan mentalak wanita." (HR. Muslim dalam kitab shahihnya: 1, kitab *Ath-Thalâq*)

Dan berdasarkan hadist yang menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang telah mencerai istrinya dengan menjatuhkan talak tiga dalam satu perkataan. Beliau ﷺ bersabda:

((أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟))

"Apakah dia bermain-main dengan Al-Qur'an sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian?" dan Rasulullah ﷺ terlihat sangat marah. (HR. An-Nasâ'i: 6/142, dan Ibnu Katsîr mengatakan, "sanadnya bagus")

Menurut jumhur ulama, talak bid'ah itu sama seperti talak sunnah, dalam hal jatuh atau tidaknya talak, dan terlepasnya ikatan pernikahan.

3. Talak *ba'in*

Yaitu talak yang tidak dapat diruju' (kembali kepada istri) oleh orang yang menceraikan istrinya. Maka, dengan jatuhnya talak tiga, kedudukan orang yang menceraikan istrinya (suami) sama dengan salah satu di antara orang-orang yang hendak meminangnya. Jika istri yang diceraikannya berkehendak untuk kembali, maka dia boleh menerimanya kembali dengan mahar dan akad yang baru, namun jika tidak ingin kembali, maka boleh menolaknya.

Talak *ba'in* terjadi karena lima hal berikut:

a. Seorang suami men-talak istrinya dengan talak *raj'i*, kemudian dia meninggalkannya, dia tidak meruju' nya hingga habis masa *'iddah*nya, maka istrinya terkena talak *ba'in* hanya karena habis masa *'iddah*nya.
b. Jika suami mentalak istrinya dengan bayaran (konpensasi) sejumlah harta yang diberikan kepadanya sebagai *khulu'* (gugatan cerai dari istri).
c. Masing-masing perwakilan dari pihak suami dan istri menetapkan talak karena mereka melihat bahwa cerai lebih baik daripada tetap melangsungkan hubungan ikatan pernikahan.
d. Suami mentalak istri sebelum menggaulinya, karena wanita yang dicerai sebelum digauli tidak ada masa *'iddah*nya. Jadi, hanya dengan terjadinya talak, maka seorang istri terkena talak *ba'in*.
e. Seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus dalam satu perkataan atau tiga perkataan berturut-turut dalam satu waktu atau dengan talak yang ketiga setelah dua talak sebelumnya. Maka, ia menjadi wanita yang terkena talak *ba'in kubra*. Sehingga, istri tidak halal lagi bagi suami sampai istri menikah lagi dengan laki-laki lain.

4. Talak *raj'i*

Yaitu talak (perceraian) yang dapat diruju' oleh seseorang yang menceraikan istrinya walaupun istrinya tidak ridha. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَـٰحًا ... ﴿٢٢٨﴾

"...Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (perbaikan)..." (Al-Baqarah [2]: 228)

Dan sabda Nabi ﷺ kepada Ibnu Umar ﷺ setelah dia mencerai istrinya,

((رَاجِعْهَا))

"Ruju'lah dia." (Telah ditakhrij sebelumnya)

Talak *raj'i* itu talak satu atau talak dua pada istri yang telah digauli serta tanpa memberikan *'iwadh* (ganti rugi). Dan wanita yang dicerai dengan talak *raj'i* hukumnya seperti hukum istrinya sendiri dalam hal nafkah, tempat tinggal dan lainnya, sampai habis masa *'iddah*nya. Apabila telah habis masa *'iddah*nya, maka dia menjadi wanita yang terkena talak *ba'in* dari suaminya. Jika suami hendak me*ruju'*nya maka dia cukup berkata kepadanya: "Aku telah meruju'mu." Dan disunnahkan baginya mendatangkan dua orang saksi yang dipercaya ketika *meruju'* istrinya.

5. Talak *sharih*

Yaitu talak yang dilakukan seorang suami tanpa menyertakan niat, tapi terucap lafadz talak yang *sharih* (jelas). Yaitu seperti mengatakan: "Kamu saya cerai", atau "Kamu tercerai", atau "Saya telah menceraikan kamu", atau perkataaan lain yang jelas.

6. Talak *kinayah*

Yaitu lafadz talak yang membutuhkan niat. Karena lafadz talak yang disampaikan tidak jelas (sindiran). Seperti mengatakan: "Pulanglah kamu kepada keluargamu", atau "Keluarlah kamu dari rumah", atau "Janganlah kamu berbicara lagi denganku", dan yang serupa dengan itu yang tidak disebutkan di dalamnya lafadz "talak" atau maknanya.

Lafadz seperti di atas tidak di sebut talak, kecuali apabila orang yang mengucapkannya berniat untuk menceraikan istri. Rasulullah ﷺ pernah mencerai salah satu istri beliau dengan lafadz:

((الْحَقِي بِأَهْلِكِ))

"Pulanglah kamu kepada keluargamu." (HR. Al-Hâkim: 4/34, 35, Ibnu Mâjah: 2050, dan Ad-Dâruquthni: 4/29)[16]

Maka, tidak diragukan lagi bahwa beliau telah berniat mencerainya. Jika tidak, maka ketika Ka'ab bin Malik mengatakan perkataan seperti itu, maka dikatakan kepadanya, "Bahwa Rasul ﷺ menyuruhmu untuk menjauhi istrimu", lalu Ka'ab berkata, "Apakah aku harus men*talak*nya atau apa yang sebaiknya harus aku lakukan?" Dikatakan kepadanya,

16. Sedangkan perempuan yang dimaksud adalah putrinya Al-Jaun yang pernah berkata kepada Nabi ﷺ ketika beliau hendak memasukinya, "Aku berlindung kepada Allah darimu", lalu beliau ﷺ berkata kepadanya, "Kamu berlindung kepada (Allah) yang Mahaagung, pulanglah kamu kepada keluargamu."

"Jauhilah dia dan janganlah kamu mendekatinya." Lalu Ka'ab berkata kepada istrinya, "Pulanglah kamu kepada keluargamu", lalu istrinya itu pulang kepada keluarganya dan hal ini tidak dianggap sebagai talak.

Hal tersebut diatas terjadi berupa kiasan atau sindiran yang tidak jelas, adapun jika kiasan atau sindiran itu jelas, seperti mengatakan, "Kamu wanita yang berpisah dan tidak bersuami" atau "Kamu jelas halal untuk laki-laki lain."[17] Kiasan-kiasan seperti ini tidak diperlukan adanya niat, dan telah jatuh talak dengan mengucapkannya.

7. Talak *munjaz* (yang terlaksana) dan *thalaq mu'allaq* (yang masih menggantung)

Talak *munjaz* yaitu perceraian (talak) yang dilakukan oleh seorang yang dengannya seorang istri dicerai seketika itu juga. Seperti suami berkata kepada istrinya, "Kamu saya cerai", maka istri itu dicerai ketika itu juga.

Adapun talak *mu'allaq* yaitu perceraian yang dikaitkan dengan melakukan atau meninggalkan sesuatu. Maka, tidak terjadi talak kecuali setelah terjadinya sesuatu yang digantungkan padanya. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu keluar dari rumah, maka kamu akan saya cerai", atau "Jika kamu melahirkan anak perempuan, maka kamu akan saya cerai." Maka, wanita itu tidak terkena talak kecuali apabila dia keluar dari rumah atau dia melahirkan anak perempuan.

8. Talak *takhyir* dan *tamlik*

Talak *takhyir* ialah seorang suami berkata kepada istrinya, "Pilihlah." Atau "Aku beri pilihan kepadamu untuk berpisah denganku atau tetap tinggal bersama denganku." Jika istrinya itu memilih untuk bercerai, maka ia terkena talak. Rasulullah ﷺ pernah memberi pilihan kepada para istri beliau, lalu mereka memilih untuk tidak berpisah dengan beliau, maka mereka tidak terkena talak.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾

17. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, apakah talak dengan kiasan atau sindiran itu termasuk talak *ba'in* atau talak *raj'i*. Apabila thalaq *ba'in*, maka apakah termasuk talak *ba'in sughra* atau *talak ba'in kubra*. Imâm Mâlik —semoga Allah merahmatinya— berpendapat bahwasanya talak tersebut adalah talak *ba'in kubra*. Sehingga seorang istri itu tidak halal lagi baginya kecuali setelah dia menikah dengan laki-laki lain.

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, 'Jika kamu sekalian menginginі kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik'." (Al-Ahzâb [33]: 28)

Sedangkan talak *tamlik* yaitu jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Aku telah memberimu kekuasaan atas persoalanmu, dan persoalanmu itu terserah padamu." Apabila dia mengatakan hal itu kepadanya lalu istrinya berkata: "Kalau begitu saya memilih talak", maka dia terkena talak satu, yaitu thalaq *raj'i*.[18]

9. Talak dengan memakai perwakilan atau tulisan

Apabila seorang suami mewakilkan kepada seseorang yang akan menceraikan istrinya atau menulis surat untuk istrinya yang isinya mengabarkan bahwa ia mentalaknya, kemudian ia mengirimkan kepada istrinya, maka istrinya menjadi wanita yang terkena talak. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam hal ini, karena *wakalah* itu boleh dalam menentukan hak-hak, dan keabsahan tulisan ketika saling berjauhan seperti absahnya ucapan.

10. Talak *tahrim*[19]

Yaitu seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu haram bagiku" atau "Kamu menjadi haram bagiku." Jika perkataan itu disertai niat untuk talak, maka jatuhlah talak dan jika diniatkan juga untuk *zhihar*, maka jatuhlah *zhihar* yang karenanya wajib membayar kafarat (denda) *zhihar*. Namun, jika tidak berniat talak atau *zhihar*, akan tetapi meniatkan untuk bersumpah, seperti mengatakan, "Kamu haram bagiku jika kamu melakukan ini" lalu dia melakukannya, maka dia hanya wajib membayar kafarat sumpah tersebut.

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata, "Apabila seorang suami mengharamkan istrinya, maka itu adalah sumpah yang wajib dia bayar." Kemudian beliau رضي الله عنه berkata, "Sungguh, pada diri Rasulullah ﷺ terdapat suri tauladan bagi kalian."[20]

18. Imâm Mâlik dan sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang diberi kekuasaan memilih (dalam talak tamlik). Seandainya istrinya berkata, "Aku memilih talak tiga", maka ia menjadi wanita yang terkena talak *ba'in* dari suaminya. Dan suaminya tidak dapat meruju`nya kembali atau pun menikahinya, kecuali setelah perempuan itu menikah dengan pria lain.

19. Dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat yang mencolok di kalangan para ulama salaf sehingga terdapat delapan belas pendapat, dan demikian itu terjadi karena tidak terdapatnya nash dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan hal tersebut, dan dalam pembahasan ini saya akan menyebutkan pendapat yang paling pertengahan insya Allah.

20. Maksudnya, Nabi ﷺ pernah mengharamkan Mâriyah lalu Mâriyah itu tidak menjadi haram bagi beliau, hanya saja beliau cukup dengan memerdekakan budak.

11. Thalaq *haram*

Yaitu seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak tiga dalam satu perkataan, atau dalam tiga perkataan dalam satu majelis. Misalnya seorang suami mengatakan dengan ungkapan, "Kamu saya talak tiga", atau "Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak." Talak ini adalah talak yang diharamkan menurut ijma` ulama. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika beliau dikabarkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus, lalu beliau berdiri sambil marah dan bersabda,

((أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَقْتُلُهُ؟))

"Apakah dia bermain-main dengan Al-Qur'an sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian?" Hingga ada seorang laki-laki berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah aku boleh membunuhnya?" (Telah ditakhrij sebelumnya)

Talak seperti ini menurut jumhur ulama dari empat Imam Madzhab dan yang lainnya mengatakan bahwa suami telah menjatuhkan talak tiga dan wanita yang ditalaknya itu tidak halal lagi baginya, hingga dia menikah lagi dengan pria lain. Adapun, ulama selain mereka berpendapat bahwasanya suami itu menjatuhkan talak satu, talak *ba'in* atau talak *raj'i,* mereka berbeda pendapat dalam hal itu. Perbedaan pendapat ulama itu terjadi karena dalil mereka yang berbeda, dan juga karena perbedaan pemahaman masing-masing kelompok dalam memahami nahs-nahs yang ada.

Berdasarkan perbedaan para ulama dalam masalah ini, maka—*wallahu a'lam*— sebaiknya memperhatikan kondisi suami ketika menjatuhkan talak pada istrinya. Jika perkataan suami, "Kamu saya talak tiga" tidak dimaksudkan untuk mentalak dan sekedar menakut-nakuti istrinya atau bermaksud bersumpah kepadanya dengan mengaitkannya pada sesuatu pekerjaan, misalnya dengan mengatakan, "Kamu saya talak tiga jika kamu melakukan ini" lalu istri itu melakukannya dan suami dalam keadaan sangat marah, atau dia mengatakan itu tidak bermaksud menceraikannya sama sekali, maka dalam keadaan tersebut hanya jatuh talak satu yang berupa thalaq *ba'in*. Namun, jika yang dikehendaki dari perkataannya "Kamu saya talak tiga" itu benar-benar bermaksud ingin menjauhkan diri darinya dan istrinyapun langsung memisahkan diri darinya, maka dalam keadaan demikian telah jatuh talak tiga. Dan istrinya tidak halal

lagi baginya hingga istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Pendapat ini diambil atas dasar penggabungan antara dalil-dalil yang ada serta sebagai rahmat bagi umat Islam.

Catatan:

- Para ulama bersepakat bahwa wanita yang ditalak tiga oleh suaminya, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, dan melakukan hubungan suami istri, lalu suami yang kedua itu mentalaknya dan masa iddahnya telah habis, maka seandainya wanita tersebut ingin kembali kepada suaminya yang pertama, maka hal itu dibolehkan dan talak yang pertama menjadi gugur.

  Dia menerima tiga talak kembali jika suaminya hendak mencerainya. Ulama berbeda pendapat tentang wanita yang ditalak satu atau talak dua, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Setelah itu dia kembali kepada suaminya yang pertama, apakah pernikahan ini dapat menggugurkan talak yang pertama atau masih tetap dihitung? Imam Malik رحمه الله berpendapat bahwa menikah dengan orang lain selain suaminya yang pertama itu tidak dapat menggugurkan talak sebelumnya kecuali talak tiga saja. Sedangkan Imam Abu Hanifah رحمه الله, demikian juga riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa, jika pernikahan itu dapat menggugurkan talak tiga, tentunya hal itupun lebih utama dalam menggugurkan talak sebelumnya (talak satu dan talak dua), dan pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهم *wallahu a'lam.*
- Menurut mayoritas shahabat, tabi'in, dan imam-imam mazhab, bahwa budak laki-laki itu hanya memiliki hak menjatuhkan talak pada istrinya dua kali talak. Apabila dia menceraikan istrinya dengan talak dua kali, maka istrinya terkena talak *ba'in* yang memisahkan darinya, dan istrinya tidak halal lagi baginya hingga istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain.

Materi ketiga: Pembahasan *Khulu'* (Permintaan/Gugatan Cerai dari Istri)

A. Pengertian *Khulu'*

Khulu' adalah pembayaran tebusan seorang istri kepada suaminya yang dibencinya dengan sejumlah harta yang diberikan kepadanya agar dia melepaskannya (mencerainya).

B. Hukum *Khulu'*

Khulu' dibolehkan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada istrinya Tsabit bin Qais yang datang kepada beliau yang menceritakan tentang suaminya, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencelanya karena akhlaknya atau agamanya, akan tetapi aku membenci kekufuran dalam Islam", lalu bersabda kepadanya,

((أَتَرُدِّيْــنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُــوْلُ اللهِ لِزَوْجِهَا: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً))

"Apakah kamu hendak mengembalikan kebunnya (yang dijadikannya sebagai mahar)?", dia berkata, "ya", lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepada suaminya, "Terimalah kembali kebun itu dan talaklah dia dengan talak satu." (HR. Al-Bukhâri: 7/60)

C. Syarat-syarat *Khulu'*

1. Ketidaksukaan harus berasal dari pihak istri. Jika ketidaksukaan tersebut datangnya dari pihak suami, maka suami tidak berhak mengambil tebusan darinya, tapi dia harus sabar atas istrinya atau menceraikannya, jika dia khawatir ada bahaya.
2. Istri tidak diperbolehkan menuntut cerai dengan cara khulu', kecuali jika keadaannya pada kondisi yang membahayakan, sehingga merasa khawatir tidak akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah atas dirinya atau atas hak-hak suaminya.
3. Suami tidak diperbolehkan menyakiti istrinya supaya istri melakukan khulu' kepadanya. Jika dia melakukan yang demikian, maka dia tidak berhak mengambil sedikitpun dari tebusannya untuk selama-lamanya dan dia termasuk orang yang berbuat maksiat kepada Allah ﷻ. *Khulu'* dianggap sama dengan talak *ba'in*. Namun, jika suami ingin kembali kepada istrinya, maka ia harus mengadakan akad nikah baru.

D. Ketentuan Seputar Khulu'

Beberapa ketentuan hukum tentang *khulu'* adalah sebagai berikut:

1. Suami disunnahkan untuk tidak mengambil tebusan dari istrinya melebihi dari mahar yang telah diberikan. Sebagaimana kisah Tsabit bin Qais menerima tebusan cerai istrinya sebuah kebun yang sebelumnya dia berikan kepada istrinya sebagai mahar, dan hal itu berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ.[21]

2. Jika *khulu'* itu dilakukan dengan menggunakan lafadz "*khulu'*", maka wanita yang menggugat cerai dengan *khulu'* tersebut wajib menjalani masa *'iddah* selama satu kali haid, seperti halnya wanita *istabra'*. Berdasarkan perintah Nabi ﷺ kepada istri Tsabit agar menjalani masa *'iddah* selama satu kali haid. Dan jika *khulu'* itu dengan menggunakan lafadz "*talak*", maka menurut jumhur ulama' perempuan itu wajib menjalani masa *'iddah* selama tiga *quru'* (tiga kali suci atau tiga kali haid).
3. Suami yang telah di*khulu'* tidak berhak untuk merujuk istrinya, walaupun dalam masa *'iddah*, karena *khulu'* tersebut telah membuat istrinya terkena talak *ba'in*.
4. Seorang ayah boleh menggugat cerai (khulu') bagi putrinya yang masih kecil, apabila dia tertimpa bahaya atau merasa dirugikan, sebagai wakil bagi putrinya yang belum dewasa.

Materi keempat: Pembahasan *Ila'*

A. Pengertian Ila'

Ila' yaitu seseorang yang bersumpah dengan nama Allah ﷻ untuk tidak mencampuri (menggauli) istrinya selama lebih dari empat bulan.

B. Hukum Ila'

Ila' dibolehkan dalam rangka untuk mendidik istri selama kurang dari empat bulan. Allah ﷻ berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

"Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Baqarah [2]: 226)

Dan Rasulullah ﷺ pernah melakukan *ila'* kepada istri-istri beliau selama satu bulan penuh. Dan *ila'* hukumnya bisa menjadi haram apabila tujuannya untuk menyakiti istri, tidak bermaksud untuk mendidiknya. Rasulullah ﷺ bersabda,

((لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ))

---

21. Disebutkan dalam sebagian lafadz hadits, "Apakah kamu hendak mengembalikan kebunnya yang sebelumnya dia berikan untukmu?" Perempuan itu berkata, "Ya, dan ada tambahannya" Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "Adapun tambahannya, maka jangan kamu berikan, tapi cukup kebunnya saja."

"Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak pula membahayakan (orang lain)." (HR. Imâm Ahmad: 1/313, dan Ibnu Mâjah: 2340, 2341, dengan sanad yang hasan)

C. Ketentuan Seputar Ila'

Beberapa ketentuan hukum tentang *ila'* yaitu:

1. Apabila jangka waktu *ila'* —yaitu empat bulan— telah lewat dan suami tidak mencampurinya, maka istri boleh menuntut kepada hakim pengadilan agar suaminya kembali atau mencerainya. Allah ﷻ berfirman:

   لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

   "Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Al-Baqarah [2]: 226-227)

   Dan juga penjelasan dari Abdullah bin Umar ؓ bahwa ia berkata, "Apabila telah habis empat bulan, maka *ila'*nya dihentikan atau suami menceraikannya." (HR. Al-Bukhâri dalam kitab shahihnya).

2. Apabila suami selesai melakukan *ila'*, tetapi ia tidak menceraikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak untuk menghindari mudharat yang menimpa istrinya.
3. Jika suami mentalak istri setelah menghentikan ila'nya, maka ketentuannya tergantung pada jenis talak. Jika talak tersebut talak satu, maka istrinya itu bisa diruju', namun jika talaknya adalah talak *ba'in*, maka suami tidak bisa meruju'nya kecuali dengan akad nikah baru.
4. Istri yang ditalak dengan *ila'* wajib menjalani masa *'iddah* seperti *'iddah* talak, dan tidak cukup hanya dengan satu kali haid, karena *'iddah*nya tersebut bukan hanya karena mensucikan rahim saja.
5. Suami yang tidak mencampuri (menggauli) istri selama masa *ila'* (yaitu empat bulan) tanpa ada sumpah, maka ia seperti suami yang melakukan *ila'* pada istrinya. Maka, suami harus menentukan pilihan, apakah kembali mencampuri istrinya atau *mentalak*nya jika istri menuntutnya.
6. Apabila suami kembali kepada istrinya sebelum habis masa ila'nya, yang sebelumnya bersumpah untuk tidak mencampurinya, maka suami wajib membayar *kaffarat yamin* (denda atas sumpah). Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ))

   "Apabila kamu bersumpah atas suatu sumpah lalu kamu melihat selainnya sesuatu yang lebih baik, maka laksanakanlah yang lebih baik itu dan bayarlah denda atas sumpahmu." (HR. Al-Bukhâri: 8/159, Muslim: 19, kitab *Al-Imân*, Abu Dâud: 3277, dan An-Nasâ'i: 7/10)

Materi kelima: Pembahasan *Zhihar*

A. Pengertian Zhihar

Zhihar yaitu ucapan seorang suami kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku."

B. Hukum Zhihar

Zhihar hukumnya haram, karena Allah ﷻ telah menyebutnya sebagai bentuk kemungkaran dan perbuatan dusta yang haram. Allah ﷻ berfirman:

... وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ... ﴿٢﴾

"...Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta..." (Al-Mujâdilah [58]: 2)

C. Ketentuan seputar Zhihar

Ada beberapa ketentuan hukum seputar *zhihar*, yaitu:

1. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya *zhihar* itu tidak dikhususkan hanya memakai lafadz "ibu", tapi bisa juga dengan menyerupakan istri dengan semua wanita yang haram dinikahi selamanya, seperti: anak perempuan, nenek, saudara perempuan, saudara perempuan ayah (bibi) dan saudara perempuan ibu (bibi). Karena seluruhnya hukumnya seperti ibu, haram dinikahi untuk selamanya.
2. Suami yang melakukan *zhihar* wajib membayar *kaffarat* (denda) apabila dia bertekad untuk kembali kepada istrinya yang telah dikenai *zhihar*. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا

   ...

"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur..." (Al-Mujâdilah [58]: 3)

3. Suami wajib mengeluarkan (membayar) *kaffarah* (denda) sebelum dia menyentuh istrinya yang di zhihar, baik mencampurinya (berhubungan suami istri) ataupun hanya mencumbunya saja, berdasarkan dalil dalam ayat di atas.
4. Jika suami mencampuri istri sebelum membayar *kaffarah* (denda), maka ia telah melakukan perbuatan dosa, sehingga ia harus bertaubat kepada Allah ﷻ dengan menyesali perbuatannya dan memohon ampun kepada Allah ﷻ, dan dia tetap membayar *kaffarat* (denda) dan tidak ada kewajiban lain padanya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada orang yang berkata kepada beliau, "Sesunguhnya aku telah men *zhihar* istriku lalu aku menggaulinya sebelum aku membayar kaffarah (denda)." Maka, beliau ﷺ bersabda,

((وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ؟ فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ))

"Apa yang mendorongmu melakukan hal itu, semoga Allah merahmatimu? Maka janganlah kamu mendekatinya sebelum kamu melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu." (HR. At-Tirmidzi: 1199, dan disahihkannya)

Dalam hadits tersebut, Rasulullah ﷺ tidak mewajibkan sesuatu kepadanya selain membayar *kaffarat* (denda).

5. Denda atau *kaffarat* merupakan salah satu dari tiga alternatif, tidak berpindah ke alternatif yang kedua kecuali jika alternatif yang pertama tidak mampu dilakukan. *Kaffarat zhihar* adalah: memerdekakan budak yang mukmin, atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada enam puluh orang miskin. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ... ﴿٤﴾

"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya..." (Al-Mujâdilah [58]: 3-4)

6. Puasa kaffarat wajib dilaksanakan secara berturut-turut, baik berpuasa dua bulan Hijriyah atau 60 (enam puluh) hari dengan hitungan biasa. Jika puasanya itu dipisah-pisah bukan karena suatu uzur (berhalangan) sakit, maka puasanya itu batal dan dia wajib mengulang puasanya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ... ﴿٩٢﴾

"...Maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut..." (An-Nisâ [4]: 92)

7. Besarnya kewajiban yang harus dibayar dalam memberi makan kepada orang miskin sebanyak satu mud[22] gandum, atau dua mud kurma atau makanan pokok (suatu daerah) untuk setiap satu orang miskin. Jika makanan itu diberikan kepada orang miskin yang kurang dari enam puluh orang, maka hukumnya tidak sah.

Materi keenam: Pembahasan *Li'an*

A. Pengertian Li'an

Li'an yaitu seseorang menuduh istrinya berzina, dengan mengatakan, "Aku telah melihatmu berzina", atau dia menafikan kehamilan istrinya dari perbuatannya, lalu perkaranya diangkat ke hakim (pengadilan), lalu suami menggugat dengan memberikan bukti, yaitu empat orang saksi yang memberikan saksi atas perbuatan zina yang di lakukannya.

Jika suami tidak memberikan bukti, maka hakim memberlakukan li'an kepada keduanya. Dimana suami memberikan kesaksian dengan bersumpah empat kali: "Demi Allah, aku bersaksi sungguh aku benar-benar telah melihatnya berzina", atau "Kehamilan ini bukan hasil dari perbuatanku", dan (sumpah kelima) berkata: "Laknat Allah atasku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta." Kemudian jika istri mengaku telah berzina, maka dilaksanakan hukuman atasnya. Akan tetapi jika tidak mengaku, maka dia harus memberikan kesaksian dengan bersumpah empat kali: "Demi

22. Menurut pendapat Jumhur 'ulama' ukuran 1 mud = 544 gr.

Allah, aku bersaksi aku tidak berbuat zina", atau "Kehamilan ini hasil dari perbuatan suamiku", dan (sumpah kelima) berkata: "Kemurkaan Allah akan menimpaku jika suamiku itu termasuk orang yang berkata benar." Kemudian hakim memisahkan mereka berdua, maka mereka berdua tidak boleh berkumpul lagi selamanya.

B. Hukum Li'an

Li'an disyariatkan, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَـٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَـٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلْخَـٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَـٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ﴿٨﴾ وَٱلْخَـٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴿٩﴾

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (An-Nûr [24]: 6-9)

Juga berdasarkan *li'an* yang ditetapkan Rasul ﷺ antara 'Uwaimir Al-'Ajlani dengan istrinya, dan antara Hilal bin Umayyah dengan istrinya, dalam riwayat yang shahih. Rasulullah ﷺ bersabda,

((الْمُتَلاَعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا))

"Suami istri yang melakukan li'an itu apabila keduanya telah berpisah maka tidak (boleh) berkumpul lagi selamanya." (Telah ditakhrij sebelumnya)

C. Hikmah Li'an

Di antara hikmah disyariatkannya *li'an* itu adalah sebagai berikut:

1. Melindungi kehormatan suami istri serta menjaga kemuliaan orang muslim.
2. Menghindari hukuman *qadzaf* (menuduh berzina) dari suami dan menghindari hukuman zina dari istri.

3. Sebagai upaya untuk mengukuhkan bahwa anak yang dikandung terkadang bukan hasil dari perbuatan suami.

D. Ketentuan Seputar *Li'an*

Adapun ketentuan-ketentuan hukum tentang *li'an*, yaitu:

1. Pasangan suami istri itu harus baligh dan berakal. Karena orang gila dan anak-anak itu tidak terkena *taklif* (kewajiban-kewajiban), berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ))

"Qalam (pencatat amalan) itu diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak-anak hingga dia dewasa, dan dari orang yang gila hingga dia sadar." (Telah ditakhrij sebelumnya)

2. Suami harus bersaksi; bahwa ia melihat istrinya berzina dan menolak kehamilannya. Maka, ia harus bersaksi bahwa ia belum pernah menggauli istrinya, atau dia belum pernah menggauli istrinya selama jangka waktu tertentu yang menyebabkan kehamilannya. Misalnya suami mengaku bahwa istrinya hamil kurang dari enam bulan. Namun, jika suami tidak bersedia untuk bersaksi atau mendatangkan saksi-saksi untuk menguatkan tuduhannya itu, maka *li'an* tidak dapat diterapkan. Karena *li'an* tidak disyari'atkan hanya karena adanya tuduhan atau persangkaan belaka. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ... ﴿١٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa..." (Al-Hujurât [49]: 12)

Dan sabda Rasul ﷺ,

((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ))

"Jauhilah oleh kalian dari berprasangka." (HR. Al-Bukhâri: 4/5, Muslim: 28, kitab *Al-Birr wa Ash-Shilah*, At-Tirmidzi: 1988, dan Imâm Mâlik dalam kitab *Al-Muwattha'*: 908)

Apabila pelaksanaan li'an ini hanya berdasarkan tuduhan, maka sangat lebih baik jika suami cukup dengan menceraikannya, sehingga ia bisa istirahat (membebaskan dirinya) dari tekanan perasaan kejiwaan (psikologis), serta perasaan sakit hati.

3. Hakim harus melangsungkan pelaksanaan *li'an* di hadapan sejumlah kaum muslimin, dan dengan menggunakan kalimat yang sudah disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an.
4. Hakim harus menasehati suami yang akan meli'an istrinya dengan kata-kata yang serupa dengan hadits Nabi ﷺ,

((أيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ))

"Laki-laki (ayah) mana saja yang memungkiri anaknya, padahal dia melihat (mengetahui) akan anaknya, niscaya kelak (pada hari kiamat) Allah akan terhalang darinya dan mempermalukannya di hadapan orang-orang dari golongan terdahulu dan yang terakhir." (HR. An-Nasâ'i: 48, kitab *Ath-Thalâq*, dan Ad-Dârimi: 2/153, serta dishahihkan oleh Ibnu Hibbân)

Hakim juga harus menasihati pihak istri dengan membacakan hadits Nabi ﷺ,

((أيُّمَا امْرَأَةٍ دَخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا الْجَنَّةَ))

"Perempuan mana saja yang memasukkan seseorang pada suatu kaum yang bukan termasuk dari mereka, maka dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga." (HR. Ad-Dârimi: 2/153)

5. Hakim harus memisahkan (menceraikan) pasangan suami istri yang telah melakukan li'an, dan keduanya tidak boleh berkumpul lagi untuk selamanya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((الْمُتَلاَعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا))

"Suami istri yang melakukan li`an itu apabila keduanya telah berpisah, maka keduanya tidak (boleh) berkumpul lagi selamanya." (Telah ditakhrij sebelumnya)

6. Hubungan anak yang dili*'an* dan suami yang meli'an telah terputus, mereka berdua tidak dapat saling mewarisi harta, dan suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Namun, sebagai tindakan yang bijak suami tetap harus memperlakukannya seperti anaknya sendiri, namun suami tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Dan pengharaman nikah berlaku untuk anak tersebut dengan anak-anak dari suami yang lainnya,

dan tidak ada qishash antara mereka berdua, masing-masing dari keduanya tidak diterima persaksiannya bagi satu sama lainnya.

Dan hubungan darah anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya. Maka, ibunya berhak menjadi ahli waris, begitu pula sebaliknya, anak tersebut juga berhak menjadi ahli waris ibunya. Berdasarkan keputusan Rasulullah ﷺ kepada anak dari suami istri yang telah melakukan *li'an* yaitu, bahwa anak itu berhak menjadi ahli waris ibunya dan ibunya pun berhak menjadi ahli waris darinya. (HR. Imâm Ahmad, dan terdapat pembicaraan dalam sanadnya, namun tetap diamalkan oleh jumhur ulama).

7. Jika li'an telah ditetapkan, dan suami ternyata berdusta, maka anak yang tidak diakui tersebut hubungan darahnya dinasabkan kepadanya.

Materi ketujuh: Pembahasan *'Iddah*

A. Pengertian 'Iddah

'Iddah adalah hari-hari dimana seorang wanita yang berpisah (bercerai) dengan suaminya menjalani masa menunggu. Selama waktu menunggu tersebut, ia tidak diperbolehkan untuk menikah, dan tidak boleh juga disindir (diminta) untuk menikah.

B. Hukum 'Iddah

Menjalani masa *'iddah* hukumnya wajib bagi seluruh wanita yang berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik karena ditalak atau karena ditinggal mati. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ... ﴿٢٢٨﴾

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..." (Al-Baqarah [2]: 228)

Dan firman Allah ﷻ:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari..." (Al-Baqarah [2]: 234)

Bagi wanita yang di talak dan belum digauli oleh suaminya, maka ia tidak wajib menjalani masa *'iddah*, dan juga tidak berhak mendapat mahar, tapi dia berhak mendapat *mut'ah*.[23]

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

---

23. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mut'ah, apakah mut'ah itu untuk setiap perempuan yang dicerai atau mut'ah itu untuk sebagian mereka saja, kemudian apakah mut'ah itu wajib atau sunnah? Dan nampaknya yang dianggap lebih mendekat kepada kebenaran dalam permasalahan ini —*wallahu a'lam*— yaitu mut'ah itu wajib bagi perempuan yang dicerai sebelum dia digauli, karena maharnya itu belum disebutkan baginya. Berdasarkan keterangan firman Allah ﷻ:

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (Al-Baqarah [2]: 236)

Sebagaimana juga firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka, berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya." (Al-Ahzâb [33]: 49)

Dan mut'ah itu sunnah bagi perempuan-perempuan yang dicerai selain perempuan tersebut di atas (perempuan yang di talak akan tetapi belum digauli dan maharnya belum di tentukan). Berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah [2]: 241)

Jadi *mut'ah* itu wajib bagi perempuan yang belum digauli dan belum disebutkan mahar baginya, karena dia tidak mendapatkan selain *mut'ah*, karena dia tidak mendapatkan mahar. Adapun selain dia itu bisa mendapatkan mahar sepenuhnya seperti perempuan yang telah digauli suaminya, atau mendapatkan setengahnya seperti perempuan yang belum digauli dan telah disebutkan mahar baginya maka dia mengambil setengahnya, maka *mut'ah* itu tidak wajib bagi mereka karena telah mendapatkan mahar, beda dengan yang pertama (perempuan yang belum digauli dan belum disebutkan mahar baginya), maka dia tidak mendapatkan sesuatu selain *mut'ah*. Demikianlah, para ulama juga berbeda pendapat tentang ukuran *mut'ah*. Secara jelas —*wallahu a'lam*— *mut'ah* itu seperti yang dikatakan oleh Imâm Mâlik, "Tidak ada batasannya yang diketahui, yaitu berupa sandang dan nafkah, maka bagi suami yang mampu *mut'ah*nya berupa sandang dan nafkah yang banyak sesuai dengan kemampuannya, dan *mut'ah* bagi suami yang miskin itu berupa sandang dan nafkah yang sedikit sesuai dengan kondisi kemiskinannya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٣٦﴾

"...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut..." (Al-Baqarah [2]: 236)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka, berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya." (Al-Ahzâb [33]: 49)

C. Hikmah 'Iddah

Di antara hikmah disyar'iatkannya *'iddah* adalah sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan kepada suami untuk kembali kepada istri yang dicerainya tanpa susah payah jika talaknya itu adalah thalaq *raj'i*.
2. Mengetahui kesucian rahim, dan menjaga keturunan dari percampuran nasab.
3. Agar istri dapat membantu keluarga suami, dan menunjukkan kesetiaan kepada suami, jika *'iddah*nya karena ditinggal mati suami.

D. Macam-macam *'Iddah*

'Iddah ada bermacam-macam yaitu:

1. Masa *'iddah* perempuan yang dicerai yang mengalami haid yaitu tiga *quru'* (tiga kali suci atau tiga kali haid). Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ... ﴿٢٢٨﴾

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..." (Al-Baqarah [2]: 228)

Apabila seorang perempuan dicerai pada masa suci dari haid kemudian dia haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, apabila dia telah suci, maka habislah masa *'iddah*nya. Demikian itu terjadi jika yang dimaksud dari *quru'* itu adalah masa suci, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Jika masuk pada haid yang ketiga, maka masa *'iddah* perempuan itu habis, dengan memperhatikan bahwa seandainya perempuan itu dicerai ketika haid, maka itu tidak dianggap satu haid yang wajib dia jalani masa *'iddah*nya.

Semua ketentuan tersebut berlaku untuk wanita yang merdeka, adapun bagi budak wanita, masa *'iddah*nya itu dua *quru'*. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ))

"Talaknya budak wanita adalah dua talak, dan masa `iddahnya adalah dua haid." (HR. Ad-Dâruquthni)[24]

2. Masa *'iddah* wanita yang dicerai yang tidak mengalami haid karena usianya telah lanjut (monopause), atau karena usia yang masih kecil adalah tiga bulan. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ... ﴿٤﴾

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa `iddahnya), maka masa `iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid..." (Ath-Thalâq [65]: 4)

Ketentuan tersebut berlaku bagi wanita yang merdeka, sedangkan bagi budak wanita, maka masa *'iddah*nya dua bulan, tidak lebih.

3. Masa *'iddah* wanita hamil yang dicerai adalah sampai melahirkan bayinya. Ketentuan ini berlaku bagi wanita yang merdeka dan budak wanita. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَأُولَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ﴿٤﴾

"...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu `iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..." (Ath-Thalâq [65]: 4)

4. Masa *'iddah* perempuan yang dicerai dalam keadaan sedang haid, kemudian haidnya itu berhenti karena satu sebab yang diketahui dan tidak dapat diketahui.

Jika haidnya terputus karena suatu sebab yang diketahui, seperti karena menyusui atau karena satu penyakit, maka ia menunggu haid lagi dan kembali menjalani *'iddah* meskipun waktunya lama. Adapun, jika haidnya berhenti karena sebab yang tidak jelas, maka ia wajib menjalani *'iddah* selama satu tahun, sembilan bulan lamanya mengandung (hamil), dan tiga bulan untuk *'iddah*.

24. Jumhur ulama sepakat atas kedha'ifan hadits tersebut, dan sebagian mereka membenarkan status hadits tersebut *mauquf*, dan jumhur dari kalangan imam madzhab dan ulama salaf mengamalkannya, sementara madzhab *Azh-Zhâhiriyyah* berpendapat bahwasanya tidak ada perbedaan antara perempuan merdeka dan perempuan budak, serta laki-laki merdeka dan laki-laki budak dalam permasalahan thalaq dan iddah.

Namun, jika budak wanita mengalami kondisi tersebut, maka ia menjalani *'iddah* selama sebelas bulan. Hal ini berdasarkan ketetapan Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه kepada golongan Anshar dan golongan Muhajirin, dan tidak ada seorang pun yang memungkirinya." (Pengarang kitab *Al-Mughni* (Ibnu Quddâmah) menisbatkan takhrij ini kepada Imâm Ibnu Al-Mundzir).

5. Masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah bagi perempuan yang merdeka empat bulan sepuluh hari, dan bagi budak perempuan dua bulan dan lima malam. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari..." (Al-Baqarah [2]: 234)

6. Masa *'iddah mustahadhah* yaitu perempuan yang darahnya mengalir terus menerus. Apabila darahnya dapat dibedakan dari darah *istihadhah* atau dia mempunyai darah yang biasa dia kenali, maka masa *'iddah*nya dengan hitungan tiga *quru'*. Dan jika darahnya itu tidak dapat dibedakan dan tidak ada darah yang biasa dia alami, misalnya seperti perempuan yang baru mengalami haid, maka dia menjalani masa *'iddah*nya selama tiga bulan, misalnya seperti perempuan yang telah lanjut usia (menopause) atau perempuan yang masih kecil. Ketentuan wanita *mustahadhah* ini diqiyaskan dengan ketentuan dalam shalat.

7. Masa *'iddah* perempuan yang dicerai karena suaminya menghilang dan tidak diketahui kondisinya apakah masih hidup atau sudah mati, maka dia tetap menunggu selama empat tahun dari hari terputusnya kabar suaminya, kemudian setelah itu dia menjalani masa *'iddah* sabagaimana *'iddah*nya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami, yakni selama empat bulan sepuluh hari.[25]

25. Jika ditakdirkan bahwasanya dia menikah lagi setelah menanti dengan menjalani masa *'iddah*, kemudian suami yang pertamanya datang lagi, maka dia harus kembali kepada suaminya yang pertama jika suaminya itu menginginkannya. Namun, jika suami keduanya itu telah menggaulinya, maka dia wajib menjalani masa *'iddah* darinya seperti masa *'iddah* talak (tiga kali suci atau haid). Akan tetapi, jika suami keduanya belum menggaulinya, maka tidak ada kewajiban *'iddah* padanya. Jika suami yang pertama membiarkan istrinya untuk suami yang kedua, maka tidak perlu ada akad baru, dan suami yang pertama berhak meminta mahar yang telah diberikan kepadanya. Apabila ia kembali kepada yang pertama, maka suami yang kedua itu juga boleh menuntut maharnya kepada yang telah diberikannya. Demikianlah keputusan hukum yang telah diambil oleh 'Utsman dan 'Ali رضي الله عنهما.

E. Perpindahan Masa *'Iddah*

Terkadang masa *'iddah* itu dapat berpindah ke *'iddah* yang lainnya, yaitu seperti dalam hal berikut:

1. Perempuan yang dicerai dengan talak *raj'i* dan suami yang menceraInya meninggal dunia ketika istri sedang menjalani masa *'iddah*nya, maka masa *'iddah*nya berpindah dari *'iddah* karena talak ke *'iddah* karena wafat. Oleh karenanya, ia menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari mulai dari hari kematian suami yang menceraikannya. Karena perempuan yang terkena talak *raj'i* masih dihukumi sebagai istri, berbeda dengan perempuan yang terkena talak *ba'in*, maka masa *'iddah*nya tidak berpindah. Karena perempuan yang terkena talak *raj'i* berhak menerima warisan, sedangkan perempuan yang terkena talak *ba'in* tidak berhak menerima warisan.
2. Perempuan yang dicerai menjalani masa *'iddah* dengan hitungan haid, lalu mengalami haid satu kali atau dua kali, kemudian dia tidak haid lagi (menopause), maka masa *'iddah*nya berpindah ke hitungan bulan, maka dia wajib menjalani masa *'iddah* selama tiga bulan.
3. Jika perempuan yang dicerai masih kecil, dan belum mengalami haid, atau perempuan yang telah lanjut usia yang tidak mengalami haid lagi. Maka, mereka mejalani masa *'iddah*nya dengan hitungan bulan, ketika telah lewat satu bulan atau dua bulan dari masa *'iddah*nya dia melihat darah (mengalami haid), maka masa *'iddah*nya itu berpindah dari hitungan bulan ke hitungan haid. Hal ini apabila masa *'iddah*nya dengan hitungan bulan itu belum sempurna (belum habis). Namun, jika masa *'iddah*nya telah habis, kemudian dia mengalami haid, maka hal itu tidak berlaku, karena masa *'iddah*nya telah habis.
4. Perempuan yang dicerai yang baru menjalani masa *'iddah* dengan hitungan bulan atau hitungan quru' (haid atau suci) dan ketika itu ternyata sedang hamil, maka masa *'iddah*nya berpindah, yaitu sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ... وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ﴿٤﴾

   "...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu `iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..." (Ath-Thalâq [65]: 4)

Catatan:

- Dalam *Istibra'* (suami tidak menggauli istrinya hingga haid)

Orang yang memiliki budak perempuan yang biasa dicampuri (disetubuhi) seperti isterinya dengan segi kepemilikan apa pun, maka ia wajib untuk tidak menggaulinya hingga budak perempuan tersebut suci. Jika budak tersebut sedang haid, maka wajib menunggu masa iddah satu kali haid. Jika budak tersebut sedang hamil, maka ia wajib menunggunya hingga anak yang dikandungnya lahir. Dan jika dia tidak haid karena masih kecil atau telah lanjut usia (menopause), maka masa *'iddah*nya selama waktu yang diyakini bahwa budak tersebut tidak hamil. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً))

"Perempuan yang sedang hamil itu tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan, dan tidak pula perempuan yang tidak hamil sehingga dia mengalami satu kali haid." (HR. Abu Dâud: 2157, dengan sanad yang hasan, dan dishahihkan oleh Imâm Al-Hâkim)

Adapun wanita-wanita merdeka yang disetubuhi dengan syubhat atau diperkosa atau berzina, maka wajib untuk tidak digauli selama tiga *quru'* jika dia mengalami haid, atau tiga bulan jika dia tidak mengalami haid, atau sampai melahirkan anaknya jika sedang hamil. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ))

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menumpahkan airnya (spermanya) pada (rahim) anak orang lain." (HR. At-Tirmidzi: 1131, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibbân)

Dalam hadits yang lain, Rasulullah ﷺ bersabda,

((لاَ تَسْقِ مَاءَكَ زَرْعَ غَيْرِكَ))

"Janganlah kamu menuangkan air (sperma) mu ke tanaman orang lain." (HR. Al-Hâkim: 2/56, dan asalnya ada pada riwayat An-Nasâ'i dan sanadnya lâ ba'sa bih (tidak ada masalah)

- Tentang *ihdad* (tidak berdandan/bersolek)

Ihdad adalah seorang perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah*, harus menjauhi sesuatu yang dapat membangkitkan keinginan untuk berhubungan intim, atau hasrat untuk memandang, seperti berhias, memakai wewangian, dan berpenampilan cantik.

Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib ber *ihdad* selama masa

*'iddah*nya. Maka, ia tidak boleh memakai pakaian yang bagus, tidak boleh memakai pacar (cat pewarna), tidak boleh memakai celak, tidak boleh memakai parfum (minyak wangi), dan tidak boleh memakai perhiasan. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا))

"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir ber ihdad selama lebih dari tiga hari kecuali karena ditinggal mati oleh suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari." (HR. Al-Bukhâri: 2/99, Muslim: 9, kitab *Ath-Thalâq*, Abu Dâud: 2299, An-Nasâ'i: 6/198, 204)

Dan berdasarkan perkataan Ummu 'Athiyah رضي الله عنها, "Kami dilarang ber *ihdad* atas kematian seseorang lebih dari tiga malam, kecuali karena ditinggal mati oleh suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari, (selama itu) kami tidak boleh memakai celak, memakai pakaian yang diberi warna kecuali pakaian *'ashab*[26]." (HR. Al-Bukhâri dan Muslim)

Demikianlah, para wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* wajib untuk tidak keluar rumah. Jika dia keluar karena suatu keperluan, maka dia tidak boleh bermalam kecuali di rumahnya, di rumah suaminya yang meninggal. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada seorang perempuan yang meminta kepada beliau agar dia pindah ke rumah keluarganya setelah suaminya meninggal:

((امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ))

"Tinggallah di rumahmu yang didalamnya datang kepadamu berita kematian suamimu sampai masa `iddahmu berlalu", perempuan itu berkata,

((فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا))

"Lalu aku menjalani masa `iddah di rumah tersebut selama empat bulan sepuluh hari." (HR. At-Tirmidzi: 1204, An-Nasâ'i: 6/200, dan Abu Dâud: 44, kitab *Ath-Thalâq*)

26. Sejenis kain (pakaian) dari Yaman yang bergaris.

Materi kedelapan: Pembahasan Nafkah

A. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah segala sesuatu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkan.

B. Siapa yang Wajib Diberi Nafkah, dan Siapa yang Wajib Memberi Nafkah?

Nafkah itu wajib diberikan kepada enam orang, yaitu:

1. Istri oleh suaminya, baik istri yang hakiki, seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suami, atau istri secara hukum, seperti istri yang dicerai dengan talak *raj'i* sebelum habis masa *'iddah*nya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((أَلاَ حَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ))

   "Ingatlah hak mereka (para istri) atas kalian, yaitu kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka." (HR. At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya)

2. Perempuan yang ditalak *ba'in*, maka wajib diberi nafkah oleh suaminya, pada hari-hari dia menjalani masa *'iddah*nya jika dia sedang hamil. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ... وَإِن كُنَّ أُولَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ﴿٦﴾

   "...dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin..." (Ath-Thalâq [65]: 6)

3. Kedua orang tua, orang yang wajib memberi nafkah adalah anaknya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ... ﴿٨٣﴾

   "...dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa..." (Al-Baqarah [2]: 83)

   Dan sabda Rasul ﷺ ketika ditanya tentang orang yang lebih berhak untuk diperlakukan dengan baik, lalu beliau bersabda,

   ((أُمُّكَ (ثَلاَثًا) ثُمَّ أَبُوكَ))

   "Ibumu (tiga kali) kemudian ayahmu." (HR. Al-Bukhâri: 8/2, Muslim: 1, 2, kitab *Al-birru wa Ash-Shilah*, Abu Dâud: 107, kitab *Ath-Thahârah*, dan An-

Nasâ'i: 133, kitab *Ath-Thahârah*)

4. Anak-anak yang masih kecil. Orang yang wajib memberi nafkah kepada anak kecil adalah orang tuanya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

"...berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik..." (An-Nisâ [4]: 5)

Dan sabda Nabi ﷺ,

((وَيَقُوْلُ الْوَلَدُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي))

"Dan anak berkata, 'berilah aku makan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku?'" (HR. Ahmad dan Ad-Dâruquthni dengan sanad yang shahih dari riwayat hadits yang panjang)

5. Budak. Orang yang wajib memberi nafkah kepada budak adalah tuannya/majikannya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيْقُ))

"Budak (hamba sahaya) berhak mendapatkan makanan dan pakaian menurut cara yang patut, serta tidak dibebani pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakannya." (HR. Al-Bukhâri: 4/157, Muslim: 37, kitab *Al-Birr wa Ash-Shilah*, dan Ibnu Mâjah: 4256)

6. Nafkah hewan/binatang. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah pemiliknya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي ﴿هِرَّةٍ﴾ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا، فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلاَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ))

"Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati kelaparan, dia tidak memberinya makan, atau melepaskannya agar dapat memakan serangga." (HR. Al-Bukhâri: 4/157, dan Muslim: 37, kitab *Al-Birr wa Ash-Shilah*)

C. Ukuran Nafkah yang Wajib Dikeluarkan

Nafkah adalah sesuatu yang urgen untuk menjaga kelangsungan hidup. Seperti makanan yang baik, minuman yang baik, pakaian yang dapat melindungi dari panas dan dingin, tempat tinggal untuk istirahat dan menetap, tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini.

Perbedaan pendapat di antara mereka hanya pada ukuran banyak atau

sedikitnya, bagus atau buruknya nafkah tersebut. Karena itu semua tergantung pada kemampuan dan ketidak mampuan orang yang memberi nafkah, serta kondisi orang yang menerima nafkah, apakah tinggal di kota atau tinggal di kampung. Karena itu sebaiknya perkara ini diserahkan kepada hakim kaum muslimin. Mereka itulah yang mewajibkan dan menentukan sesuai dengan kondisi kaum muslimin yang berbeda-beda, situasi, serta adat istiadat mereka.

D. Kapan Gugurnya Kewajiban Nafkah?

Nafkah tersebut menjadi gugur dalam beberapa hal berikut:

1. Nafkah bisa gugur apabila istri melakukan *nusyuz* (durhaka kepada suami), atau suami tidak dapat menggaulinya, karena diantara fungsi nafkah adalah sebagai imbalan bagi suami untuk berhubungan sebadan dengannya, dan ketika hal itu tidak bisa dilakukan, maka gugurlah nafkahnya.
2. Nafkah bisa gugur dari perempuan yang dicerai dengan talak *raj'i* apabila telah habis masa *'iddah*nya. Karena dengan terputusnya masa *'iddah*nya berarti dia menjadi *ba'in* bagi suaminya.
3. Nafkah itu gugur dari perempuan yang dicerai ketika hamil, apabila dia telah melahirkan anaknya. Hanya saja apabila dia menyusui anaknya, maka dia berhak mendapat upah dari menyusuinya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ... ﴿٦﴾

   "...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik..." (Ath-Thalâq [65]: 6)

4. Nafkah kepada kedua orang tua gugur apabila keduanya itu menjadi kaya atau anaknya (yang memberi nafkah kepada mereka) itu menjadi miskin di mana dia tidak memiliki makanan sehari-harinya. Karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
5. Nafkah itu gugur terhadap anak-anak apabila anak yang laki-laki telah baligh atau anak yang perempuan telah menikah. Terkecuali apabila anak laki-laki yang telah baligh yang terkena penyakit menahun (kronis), atau gila, maka nafkah untuknya menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Catatan:

- Seorang muslim wajib menyambung tali silaturrahim dengan kerabatnya, baik dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Maka, jika salah sorang dari mereka membutuhkan makanan, pakaian, atau tempat tinggal, maka kerabatnya wajib memberinya nafkah, jika dia memiliki harta lebih, hendaknya (dalam membantunya) dimulai dari keluarganya yang paling terdekat kemudian setelahnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

  ((يَــدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَــا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ))

  "Tangan pemberi itu berada di atas, dan mulailah dengan keluarga terdekat: ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian yang lebih dekat denganmu, kemudian setelahnya." (HR. An-Nasâ'i: 5/61, Ahmad: 2/226, dan Al-Hâkim: 2/612)

- Jika pemilik hewan tidak mau memberi makan pada hewannya, maka hewan itu dijual atau disembelih, agar tidak tersiksa karena kelaparan, menyiksa binatang termasuk perbuatan yang diharamkan. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

  "Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati kelaparan, dia tidak memberinya makan, atau melepaskannya agar dapat memakan serangga." (Telah ditakhrij sebelumnya)

Materi kesembilan: Pembahasan *Hadhanah* (Mengasuh Anak)

A. Pengertian Hadhanah

Hadhanah adalah melindungi dan mengasuh anak kecil sampai usia baligh (dewasa).

B. Hukum Hadhanah

Hadhanah hukumnya wajib terhadap anak-anak kecil demi memelihara tubuh, akal, dan agama mereka.

C. Kepada Siapa *Hadhanah* Diwajibkan?

Mengasuh anak kecil adalah kewajiban kedua orang tua. Jika, kedua orang tua meninggal dunia, maka menjadi kewajiban keluarga yang paling dekat, kemudian keluarga terdekat setelahnya. Jika keluarga dekat pun tidak ada, maka hadhanah menjadi kewajiban pemerintah, atau jamaah kaum muslimin.

D. Siapa yang Lebih Utama dalam Melakukan Hadhanah?

Apabila kedua orang tua anak berpisah karena perceraian atau meninggal dunia, maka orang yang paling berhak untuk melakukan *hadhanah* terhadap seorang anak yang masih kecil adalah seorang ibu, selama belum menikah lagi.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada seorang perempuan yang mengadu kepada beliau bahwa anaknya diambil (oleh suaminya),

((أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي))

"Kamu lebih berhak atas anak itu selama kamu belum menikah (lagi)." (HR. Ahmad: Abu Dâud, dan dishahihkan oleh Imâm Al-Hâkim)

Jika seorang ibu tidak ada, maka yang paling berhak untuk melakukan *hadhanah* adalah ibu dari ibu seorang anak (nenek), kerena nenek dari pihak ibu dianggap sebagai ibu. Jika nenek tidak ada, maka yang paling berhak adalah saudara perempuan ibu (bibi) dan saudara perempuan ibu (bibi) dianggap menempati kedudukan sebagai ibu. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ))

"Saudara perempuan ibu (bibi) itu kedudukannya sama seperti ibu." (HR. Al-Bukhâri: 3/242, Abu Dâud: 2280, dan At-Tirmidzi: 1904)

Jika bibi dari jalur ibu tidak ada maka yang berhak melakukan hadhanah adalah ibu seorang ayah (nenek). Jika nenek dari jalur bapak tidak ada, maka yang berhak untuk melakukan *hadhanah* adalah saudara perempuan anak tersebut. Jika saudara perempuan anak tersebut tidak ada, maka saudara ayah yang perempuan (bibi) yang berhak melakukan *hadhanah*. Jika bibi dari ayah tidak ada, maka yang berhak melakukan *hadhanah* adalah anak perempuannya saudara laki-laki (keponakan perempuan). Jika semua yang tersebut tidak ada seorang pun yang menjadi pengasuh, maka yang berhak memberikan pengasuhan berpindah ke ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian anak laki-laki saudara laki-lakinya (keponakan laki-laki), kemudian saudara ayah yang laki-laki (paman), kemudian keluarga terdekat, kemudian keluarga terdekat setelahnya, dan keluarga laki-laki kandung diutamakan atas keluarga laki-laki dari seayah. Demikian juga keluarga perempuan sekandung diutamakan atas keluarga perempuan seayah.

E. Kapan Hak *Hadhanah* itu Gugur?

Karena tujuan mengasuh anak adalah untuk menjaga kelangsungan

hidup dan mendidiknya, baik jasmani, akal, maupun rohani, maka hak mengasuh gugur dari setiap orang yang tidak dapat mewujudkan tujuan dari mengasuh anak tersebut. Maka, hak ibu untuk mengasuh telah gugur apabila ia menikah dengan orang yang bukan dari kerabat dari anak kecil tersebut. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَا لَمْ تَنْكِحِي))

"Selama kamu belum menikah (lagi)."

Karena pernikahannya dengan orang asing (selain kerabat) membuatnya tidak dapat merawat dan menjaganya. Demikian juga hak mengasuh itu gugur dari orang yang mengasuh, jika terjadi hal-hal berikut:

1. Apabila gila atau kurang sempurna akalnya.
2. Apabila mempunyai penyakit menular, seperti penyakit kusta (lepra) dan sebagainya.
3. Apabila masih kecil, belum baligh, dan belum berakal.
4. Apabila tidak mampu melindungi anak tersebut, sehingga tidak dapat menjaga badannya, akalnya, dan agamanya.
5. Apabila telah kafir, karena dikhawatirkan mengganggu agama dan akidah anak yang akan diasuhnya.

F. Jangka Waktu *Hadhanah*

Jangka waktu mengasuh anak terus berlangsung sampai anak laki-laki baligh, atau sampai anak perempuan menikah dan digauli oleh suaminya. Namun, jika istri berpisah dengan suaminya, lalu ibu atau wanita lainnya yang melakukan *hadhanah* terhadap anaknya, maka jangka waktu mengasuh bagi anak perempuan selama tujuh tahun saja. Kemudian, pengasuhannya berpindah ke pihak ayahnya, karena dia lebih berhak untuk mengasuhnya dari semua perempuan yang mengasuhnya setelah anak itu mencapai usia tujuh tahun.

Demikian juga apabila anak tersebut laki-laki dan telah mencapai usia tujuh tahun, maka dia diberi pilihan apakah mengikut ibunya atau ayahnya. Oleh karenanya, siapa saja yang dipilihnya, maka pengasuhannya berpindah kepadanya. Dan jika anak itu belum memilih salah satunya dan kedua orang tuanya berselisih dalam hal itu, maka diadakan undian antara mereka berdua.

G. Nafkah Anak dan Upah Perempuan yang Mengasuh

Seorang bapak yang anaknya diasuh oleh orang lain, wajib memberi nafkah kepada anaknya dan memberi upah kepada perempuan yang mengasuhnya sesuai dengan kemampuan. Karena, perempuan yang mengasuh anaknya itu seperti perempuan yang menyusukan anaknya, dan perempuan yang menyusukan anak berhak mendapat upah penyusuan. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... ﴿٦﴾

"...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) kalian untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya..." (Ath-Thalâq [65]: 6)

Kecuali jika perempuan yang mengasuh itu berbuat suka rela dalam melayaninya, maka tidak ada kewajiban untuk memberi upah padanya. Dan nafkah anak serta upah pengasuh itu diukur sesuai dengan kemampuan orang yang anaknya diasuh. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Ath-Thalâq [65]: 7)

H. Perasaan Ragu pada Anak yang Diasuh antara Memilih Ibu atau Ayahnya

Apabila anak yang di*hadhanah* telah mencapai usia tujuh tahun, maka mestinya diberi pilihan untuk mengikuti ibu atau ayahnya. Jika dia memilih ikut ibunya, maka dia ikut bersama ibunya pada malam hari, dan bersama ayahnya pada siang hari. Sebaliknya, jika dia memilih ikut ayahnya, maka dia ikut bersama ayahnya pada malam hari dan siang hari. Karena keberadaannya pada siang hari bersama ayahnya itu biasanya lebih bisa menjamin keselamatannya. Karena ayah itu dapat mendidik dan mengajarinya, dan seorang ibu biasanya tidak dapat melakukannya.

Demikian juga, apabila anak memilih ayahnya, maka anak tidak dilarang untuk pergi ke rumah ibunya kapan saja dia inginkan. Karena menyambung silaturahim hukumnya wajib, sedangkan berbuat durhaka hukumnya haram.

I. Bepergian bersama Anak yang Di*hadhanahi*

Apabila salah satu dari pasangan suami istri hendak bepergian dan akan kembali lagi ke daerahnya, maka anak itu ikut bersama orang tuanya yang tidak bepergian. Jika salah satu dari orang tuanya yang akan bepergian itu tidak akan kembali ke daerahnya, maka kemaslahatan anak harus diperhatikan.

Dimana pun kemaslahatan anak dapat terwujud, maka sebaiknya anak bersama orang tua yang dapat mewujudkan kemaslahatan baginya. Karena kemaslahatan anak adalah merupakan tujuan utama dari *hadhanah* yang dikehendaki oleh Allah ﷻ.

J. Anak yang Diasuh adalah Amanat

Wanita yang mengasuh harus mengetahui, bahwa anak yang diasuh adalah sebuah amanat yang harus dirawat dan dijaga. Jika merasa tidak mampu mendidiknya dengan baik atau merawatnya dengan telaten, maka dia wajib menyerahkan amanat itu pada orang yang mampu merawat dan menjaganya.

Tidak semestinya upah menjadi tujuan utama dalam mengasuh, sehingga tega menelantarkan anak demi mendapatkannya.

Dari uraian diatas, maka wajib bagi wali anak dan para hakim untuk memelihara kemaslahatan anak, dalam hal mengasuhnya. Yaitu mendidik jasmaninya, akalnya, dan rohaninya tanpa berpaling pada pertimbangan lainnya. Karena melindungi anak merupakan tujuan disyariatkannya *hadhanah* oleh pembuat syariat (Allah ﷻ).

Pasal Ketujuh
HARTA WARISAN DAN HUKUM-HUKUMNYA

Materi pertama: Pembahasan Hukum Waris

Saling mewarisi antara sesama muslim itu hukumnya wajib, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (An-Nisâ' [4]: 7)

Dan Allah ﷻ berfirman:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ ... ﴿١١﴾

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..." (An-Nisa' [4]: 11)

Dan Rasul-Nya ﷺ bersabda,

((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ))

"Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, adapun sisanya maka diberikan bagi ahli waris laki-laki yang lebih utama." (HR. Al-Bukhâri: 8/187, 189, 190, Muslim: 2, 3, kitab *Al-Farâidh*, At-Tirmidzi: 2098, dan Ahmad: 1/292, 325)

Dan beliau ﷺ bersabda,

((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ))

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." (HR. An-Nasâ'i: 6/247, Abu Dâud: 2870, Ibnu Mâjah: 2713, 2714, dan At-Tirmidzi: 2120, 2121)

Materi kedua: Tentang Sebab-sebab Warisan, Hal-hal yang Menghalanginya, serta Syarat-syaratnya

A. Sebab-sebab Orang yang Berhak Warisan

Seseorang tidak berhak mendapatkan warisan, kecuali karena salah satu di antara sebab-sebab berikut:

1. Nasab (keturunan), yakni kerabat. Ahli warisnya adalah: bapak dari orang yang mewarisi, atau anak-anaknya atau *hasyiyah* nya, seperti saudara-saudaranya dan anak-anak mereka, paman-paman dari jalur bapak dan anak-anak mereka. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ... ﴿٣٣﴾

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya..." (An-Nisâ' [4]: 33)

2. Pernikahan. Yaitu akad yang sah yang menghalalkan hubungan dengan istri, meskipun suami belum menggauli atau dilakukan *khalwat* (berduan untuk bersenang- bersenang). Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ ... ﴿١٢﴾

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu..." (An-Nisâ' [4]: 12)

Dan suami istri itu saling mewarisi pada talak *raj'i,* dan talak *ba'in* (talak tiga) jika suami menceraínya ketika dia sedang sakit yang mengantarkan pada kematiannya.

3. *Wala'*, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Karenanya, ia berhak mendapatkan hak atas wala'nya (memerdekakan budak). Apabila budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia dan dia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh orang yang memerdekakannya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))

"Wala' itu bagi orang yang memerdekakan." (HR. Al-Bukhâri: 3/200, 250, An-Nasâ'i: 30, kitab *Ath-Thalâq*, Ibnu Mâjah: 2076, 2079, dan Ahmad: 1/281)

B. Hal-hal yang Menghalangi Menerima Harta Warisan

Dengan sebab-sebab diatas seorang mendapatkan harta warisan, akan tetapi jika terdapat penghalang, maka seseorang tidak bisa mendapatkannya. Adapun penghalang-penghalang itu adalah:

1. Kekafiran

Seorang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan begitu pula seorang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ))

"Orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir." (HR. Ahmad: 5/202, Ad-Dâruquthni: 4/69, dan Al-Hâkim: 4/345)[27]

2. Pembunuhan

Seorang pembunuh tidak dapat menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagai bentuk hukuman atas kejahatannya, jika pembunuhan dengan sengaja. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَقْتُوْلِ شَيْئٌ))

"Seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan sedikitpun dari orang yang dibunuhnya." (HR. Ibnu Abdul Barr dan dishahihkannya)[28]

3. Perbudakan

Seorang budak tidak menerima dan tidak pula memberi harta warisan, baik budak secara sempurna, atau budak yang berstatus kurang (tidak sempurna), seperti *mub'adh (sebagian merdeka), mukatab* (budak yang sedang memproses kemerdekaan dirinya dengan membayar sejumlah uang), dan *ummul walad* (budak perempuan yang menjadi ibu anak dari tuannya). Seluruh kategori tersebut masuk dalam wilayah perbudakan.

Sebagian ulama mengecualikan *mub'adh*, mereka mengatakan bahwa (mub'adh) bisa mendapatkan harta warisan dan mewarisi sesuai dengan status merdekanya. Berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas ؓ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda kepada seorang hamba yang status merdekanya baru sebagian,

((يَرِثُ وَيُوْرَثُ عَلَى قَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ))

"Dia berhak mewarisi dan diwarisi sesuai dengan kadar status merdekanya." (Disebutkan oleh penulis kitab *Al-Mughni* (Ibnu Quddâmah)

---

27. Dan dengan lafadz:

((لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ))

"Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim." (HR. Al-Bukhâri: 8/194, Muslim: 1, kitab *Al-Farâidh*, dan At-Tirmidzi: 2107)

28. Dan dengan lafadz:

((لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ))

"Tidak ada bagian sedikitpun dari harta warisan bagi seorang pembunuh." (HR. Imâm Ad-Dâruquthni: 4/237, dan Al-Baihaqi: 6/220)

4. Perbuatan zina

   Anak hasil perzinaan tidak bisa saling mewarisi dengan ayahnya, tapi dia hanya berhak untuk saling mewarisi dengan ibunya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ))

   "Anak itu dinisbatkan kepada yang memiliki tempat tidur (ibunya), dan bagi laki-laki pezina itu batu (dirajam dengan batu)." (HR. Al-Bukhâri: 5/192, Abu Dâud: 2273, Ibnu Mâjah: 2000, 2007, dan At-Tirmidzi: 1157)

5. Li'an

   Anak dari pasangan suami istri yang melakukan *li'an* tidak dapat menerima harta waris dari ayahnya yang memungkiri dirinya (hasil dari hubungannya dengan istrinya), demikian juga ayahnya tidak dapat menerima harta waris darinya. Hal ini diqiyaskan dengan anak hasil perbuatan zina.

6. Bayi yang meninggal saat lahir

   Bayi yang dilahirkan ibunya dalam keadaan mati dan tidak sempat menangis waktu lahir, dia tidak berhak mendapat harta warisan dan tidak pula mewarisi. Karena dia mati yang mana jika hidup, dia berhak mendapat harta warisan.

C. Syarat-syarat Warisan

Warisan ditetapkan menjadi sah, jika mengandung syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak ada penghalang untuk mendapat harta waris seperti yang disebutkan di atas. Karena dengannya menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan.
2. Orang yang mewarisi harta warisan meninggal dunia meskipun ditetapkan secara hukum. Seperti hakim memutuskan meninggalnya seseorang yang menghilang, karena secara ijma' orang yang hidup itu tidak mati.
3. Ahli warisnya dalam keadaan hidup pada hari meninggalnya orang yang meninggalkan waris. Jika ada seorang perempuan yang mengandung, kemudian salah satu anaknya meninggal dunia, maka janin itu berhak mendapatkan harta warisan dari saudaranya jika janin itu sempat bergerak-gerak (hidup di dalam kandungan), karena adanya kehidupan pada hari ketika saudaranya meninggal dunia. Jika ibunya mengandung setelah saudaranya meninggal dunia, maka bayi yang dikandungnya itu tidak berhak mendapat harta waris dari saudaranya yang telah meninggal, karena pada saat itu dia belum tercipta dan belum hidup.

Materi ketiga: Pembahasan Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan

A. Ahli Waris Laki-laki

Ahli waris dari kalangan laki-laki, terdapat tiga bagian:

1. Suami. Seorang suami berhak mendapat harta waris dari istrinya apabila istrinya telah meninggal dunia, walaupun istrinya telah di*talak* namun belum habis masa *'iddah*nya, jika masa *'iddah*nya telah habis, maka suami tidak berhak mendapat harta waris darinya.
2. Laki-laki yang memerdekakan budak, atau kerabatnya yang laki-laki ketika dia tidak ada.
3. Kerabat. Mereka itu terdiri tiga kelompok, yaitu pokok kerabat, cabang kerabat, dan pertalian kerabat. Adapun pokok kerabat yaitu: bapak, kakek dan jalur ke atasnya. Dan cabang kerabat yaitu: anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki terus sampai kebawah. Sedangkan pertalian kerabat adalah: saudara laki-laki dan anak-anak mereka terus sampai ke bawah, termasuk saudara laki-laki dari pihak ibu. dan pertalian yang jauh. Mereka itu adalah: para paman dari jalur bapak dan anak-anaknya, terus sampai ke bawah, baik paman yang sekandung dengan bapak atau paman yang sebapak dengan bapak.

   Mereka adalah ahli waris laki-laki, keadaan mereka tidak selamanya mendapatkan harta warisan. Terkadang sebagian mereka tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Seperti bapak menghalangi kakek dan saudara laki-laki seibu, anak laki-laki menghalangi saudara laki-laki, saudara laki-laki menghalangi paman dari jalur bapak dan seterusnya. Jika mereka semua berkumpul dalam pembagian harta warisan (dalam kasus kematian seorang istri), maka tidak ada yang berhak mendapat harta warisan kecuali tiga orang, yaitu: suami, anak laki-laki, dan ayah saja.

B. Ahli Waris Perempuan

Ahli waris dari kalangan perempuan terbagi atas tiga bagian, yaitu:

1. Istri.
2. Perempuan yang memerdekakan budak.

3. Kerabat perempuan. Mereka terdiri dari tiga kelompok yaitu: pokok kerabat, mereka adalah: ibu, nenek dari ibu atau dari ayah; cabang kerabat, mereka adalah: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah; dan pertalian kerabat, yaitu: saudara perempuan secara mutlak.

Catatan:

Adapun bibi dari jalur bapak, bibi dari jalur ibu, kemudian cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, serta anak perempuan paman dari jalur bapak, mereka semua tidak berhak mendapat harta warisan secara mutlak.

Materi keempat: Pembahasan *Al-Furudh* (Bagian-bagian Harta Warisan)

Kadar pembagian harta warisan telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' yang terdiri dari enam bagian. Penjelasannya sebagai berikut:

A. *Ar-Nishfu* (Setengah)

Ahli waris yang mendapatkan setengah bagian dari harta warisan, adalah:

1. Suami, jika istrinya tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki atau pun cucu perempuan.
2. Anak perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan baik satu atau lebih. Jadi, anak perempuan tidak mendapat bagian setengah kecuali jika sendirian.
3. Cucu perempuan apabila sendirian dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
4. Saudara perempuan kandung apabila sendirian dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak laki-laki, atau tidak ada cucu dari anak laki-laki.
5. Saudara perempuan dari pihak bapak jika sendirian, dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki, tidak ada bapak, atau tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.

B. *Ar-Rub'u* (Seperempat)

Ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat harta warisan adalah:

1. Suami, jika istrinya yang meninggal mempunyai seorang anak atau cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan.

2. Istri, jika suaminya yang meninggal tidak meninggalkan seorang anak atau cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan.

C. *Ats-Tsumun* (Seperdelapan)

Ahli waris yang mendapatkan bagian seperdelapan dari harta warisan adalah istri. Jika istri lebih dari satu orang, maka bagian tersebut dibagi secara rata kepada mereka. Demikian itu jika suaminya yang meninggal dan meninggalkan seorang anak atau cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan.

D. *Ats-Tsulutsani* (Dua Pertiga)

Ahli waris yang mendapatkan bagian dua pertiga harta warisan adalah:

1. Dua anak perempuan atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki, yakni mereka tidak memiliki saudara laki-laki.
2. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika mereka berdua tidak memiliki anak kandung baik laki-laki atau perempuan, dan tidak ada pula cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang mana mereka adalah saudara laki-laki mereka.
3. Dua saudara perempuan kandung atau lebih, jika tidak ada ayah atau anak kandung, baik laki-laki atau perempuan, atau saudara laki-laki kandung.
4. Dua saudara perempuan seayah atau lebih, jika keduanya sendirian dari yang disebutkan pada poin sebelumnya (ketiga), serta tidak ada saudara laki-laki se ayah.

E. *Ats-Tsuluts* (Sepertiga)

Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga dari harta warisan adalah:

1. Ibu, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, dan tidak juga mempunyai dua saudara atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan.
2. Dua orang saudara seibu atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, jika orang yang meninggal tidak memiliki bapak, atau kakek, atau anak laki-laki, atau cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki ataupun cucu perempuan.
3. Kakek, jika dia bersama saudara-saudara, dan bagian sepertiga lebih banyak baginya, apabila jumlah saudara laki-laki lebih dari dua orang atau saudara perempuannya lebih dari empat orang.

Catatan:

1. Apabila seorang istri meninggal dunia meninggalkan suami, bapak, dan ibunya saja, maka permasalahannya itu dari 6 (bilangan penyebutnya itu enam), dimana suami mendapatkan bagian setengahnya (tiga bagian), dan ibu sepertiga dari harta yang tersisa (1 bagian), dan ayah mendapatkan bagian sisanya (2 bagian), karena sebagai *'ashabah* (ahli waris yang mendapatkan sisa).
2. Apabila seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri, ibu, dan ayahnya saja, maka permasalahannya itu ada 4 (bilangan penyebutnya itu empat), seperempatnya bagi istri (1 bagian), dan ibu sepertiga dari harta yang tersisa (1 bagian), dan ayah mengambil bagian sisanya yaitu 2 bagian (posisinya sebagai 'ashabah).

   Maka, ibu dalam persoalan diatas tidak mendapat sepertiga dari keseluruhan harta waris, tapi dia mendapat sepertiga dari sisa harta warisan (setelah diambil bagian istri). Dengan ini Umar رضي الله عنه telah memberikan keputusan hingga dua persoalan ini dikenal dengan *"Al-`Umaraitaini" "keputusan Umar* رضي الله عنه*."*

F. *As-Sudus* (Seperenam)

Ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam dari harta warisan adalah:

1. Ibu, jika orang yang meninggal meninggalkan anak atau cucu, atau saudara lebih dari dua orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, baik saudara kandung atau saudara seayah atau seibu, baik mereka mendapat warisan atau terhalang mendapatkan warisan oleh ahli warisnya.
2. Nenek, jika orang yang meninggal tidak memiliki ibu, dan nenek itu mendapat bagian seperenam harta waris jika sendirian. Tapi jika bersamanya ada nenek yang lain dalam urutannya maka harta warisannya dibagi dua dengannya.

   Catatan:

   Nenek yang *ashilah* (yang asli/pokok) dalam hal warisan itu adalah nenek dari pihak ibu (ibunya ibu). Adapun nenek dari pihak bapak (ibunya ayah) hanya diikutkan (disamakan) dengan nenek dari pihak ibu saja.
3. Bapak. Bapak mendapat bagian seperenam harta waris secara mutlak, baik yang meninggal itu meninggalkan anak atau tidak meninggalkan anak.

4. Kakek. Kakek hanya mendapat bagian seperenam harta waris ketika tidak ada bapak, karena kakek menempati posisi bapak.
5. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan. Ia mendapatkan bagian seperenam harta waris, jika orang yang meninggal tidak meninggalkan: ayah, kakek, anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Hal ini terjadi dengan syarat saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pihak ibu sendirian, tidak ada saudara laki-laki atau perempuan seibu yang lain.
6. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia mendapat bagian seperenam harta waris apabila dia bersama dengan anak perempuan tunggal, serta tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada saurdara laki-laki dari paman dari bapak yang sederajat dengannya. Dan tidak ada perbedaan antara cucu perempuan dari anak laki-laki baik satu orang atau lebih, maka ia tetap mendapatkan bagian seperenam dari harta waris.
7. Saudara perempuan seayah apabila bersama satu orang saudara perempuan sekandung, dan tidak memiliki saudara laki-laki seayah, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak, dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Materi kelima: Pembahasan *'Ashabah*

A. Pengertian *'Ashabah*

Secara istilah, makna *'ashabah* ialah: orang yang mendapatkan seluruh harta waris jika sendirian, atau mendapatkan bagian harta waris yang tersisa jika ada ahli waris yang lain, atau tidak mendapatkan bagian sama sekali dari harta waris jika tidak ada yang tersisa. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ))

"Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, adapun sisanya maka diberikan bagi ahli waris laki-laki yang lebih utama." (telah ditakhrij sebelumnya)

B. Pembagian *'Ashabah*

'Ashabah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *'Ashabah bi nafsih* (ashabah karena dirinya sendiri), yaitu:
   a. Ayah dan kakek berserta jalur sampai ke atas

b. Anak laki-laki dan cucu laki-laki beserta jalur ke bawahnya,
c. Saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah,
d. Anak saudara laki-laki sekandung atau putra saudara laki-laki seayah beserta jalur ke bawahnya,
e. Paman dari jalur bapak yang sekandung dengan bapak
f. Anak paman dari jalur ayah yang sekandung atau seayah saja terus sampai kebawah,
g. *Mu'tiq* (orang yang memerdekakan budak) baik laki-laki atau perempuan,
h. Ashabahnya *mu'tiq* yang menjadi ashabah dengan dirinya sendiri
i. *Baitul Mal* (kas kaum muslimin).

2. *'Ashabah bi ghairihi* (*'ashabah* yang terbawa ahli waris yang lain). Yaitu semua ahli waris wanita yang menjadi *'ashabah* karena terpengaruh oleh ahli waris laki-laki, sehingga ahli waris wanita itu mewarisinya bersama ahli waris laki-laki mendapatkan dua bagian dari ahli waris wanita. Adapun ahli waris wanita yang menjadi 'ashib adalah:
   a. Saudara perempuan sekandung terbawa oleh saudara laki-laki sekandung.
   b. Saudara perempuan seayah terbawa oleh saudara laki-lakinya seayah.
   c. Anak perempuan terbawa oleh saudara laki-lakinya.
   d. Cucu perempuan dari anak laki-laki terbawa oleh saudara laki-lakinya atau terbawa oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki jika cucu perempuan itu tidak mendapat bagian harta waris. Jika dia mendapatkan bagian harta waris, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki yang di bawahnya itu tidak dapat membuatnya mendapatkan *'ashabah*. Yaitu misalnya seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan satu anak perempuan dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan satu cicit dari cucu laki-laki.

   Maka, pembagiannya adalah: anak perempuan berhak mendapatkan bagian setengah dari harta waris, dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam, sebagai pelengkap dari dua pertiga, sedangkan sisanya bagi cicit laki-laki dari cucu laki-laki karena menjadi *'ashabah*.

   Atau seseorang yang meninggal dengan meninggalkan: cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cicit laki-laki dari cucu laki-laki. Maka, pembagiannya cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapat

bagian setengah, dan setengah sisanya itu untuk cicit laki-laki dari cucu laki-laki karena menjadi *'ashabah*.

   Atau seseorang yang meninggal dengan meninggalkan: dua cucu perempuan dari anak laki-laki dan satu orang cicit laki-laki dari cucu laki-laki karena menjadi *'ashabah*. Maka, dua cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian dua pertiga dan satu orang cicit laki-laki dari cucu laki-laki mendapat sisanya karena menjadi *'ashabah*.

   Semua ketentuan ini berlaku apabila cucu perempuan dari anak laki-laki itu sederajat dengan cicit laki-laki dari cucu laki-laki, atau kedudukannya lebih tinggi darinya. Adapun apabila dia (cucu perempuan dari anak laki-laki) lebih rendah darinya satu derajat atau lebih, maka (cicit laki-laki dari cucu laki-laki) menghalanginya dengan halangan yang menggugurkan, maka cucu perempuan tidak mendapat bagian harta warisan sama sekali.

3. *'Ashabah ma'a ghairihi* (*'ashabah* karena keberadaan ahli waris yang lain). Yaitu semua ahli waris wanita yang menjadi *'ashabah* karena berkumpul dengan ahli waris yang lain. Mereka itu adalah: saudara wanita sekandung satu orang atau lebih bersama satu anak perempuan atau lebih, atau saudara perempuan sekandung ini berkumpul dengan satu orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka, dalam hal ini saudara perempuan seayah sama seperti saudara perempuan sekandung. Maka, sisa harta warisan dari satu anak perempuan atau lebih, atau satu cucu perempuan dari anak laki-laki, diambil oleh saudara perempuan sendirian jika sendirian, atau bersama-sama dengan saudara-saudara perempuannya yang lainnya, jika mereka memang ada.

   Dengan memperhatikan, bahwa saudara perempuan kandung di sini kedudukannya sama seperti saudara laki-laki sekandung, sehingga dia dapat menghalangi saudara perempuannya yang seayah. Dan saudara perempuan seayah kedudukannya sama seperti saudara laki-laki seayah, maka dia dapat menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) secara mutlak.

Catatan: *Al-Mas'alah Al-Musytarakah* (Masalah Pembagian Warisan Bersama-sama)

Apabila ada seorang perempuan meninggal dunia dan dia meninggalkan suami, ibu, saudara-saudara seibu, dan satu orang saudara laki-laki sekandung atau lebih, maka masalahnya adalah enam: untuk

suami setengah (3 bagian), untuk ibu seperenam (1 bagian), untuk saudara seibu mendapat sepertiga (2 bagian), dan untuk saudara laki-laki sekandung tidak mendapatkan sedikitpun sisa dari harta warisan, karena dia termasuk *'ashabah*, dan *'ashabah* tidak mendapatkan harta warisan apabila harta warisannya telah habis dibagikan. Inilah ketentuan yang berlaku dalam persoalan ini.

Akan tetapi Umar ﷺ memutuskan bahwa saudara laki-laki sekandung satu atau lebih, mendapat bagian harta waris bersama-sama dengan suadara seibu pada bagian sepertiga, maka bagian itu dibagi sama rata kepada mereka. Dalam hal ini saudara laki-laki sekandung sama seperti saudara laki-laki seibu, dan bagian saudara perempuan sama seperti bagian saudara laki-laki, dengan demikian masalah ini disebut dengan *"musytarakah"*, atau *"hajariyah"*, karena beberapa saudara laki-laki sekandung berkata kepada Umar ﷺ ketika pada mulanya mereka tidak memperoleh bagian, "Berikanlah putusan tentang bagian kami, anggaplah ayah kami *hajar* (penghalang), bukankah ibu kami satu? Lalu mengapa kami terhalang mendapat harta warisan, sedangkan saudara-saudara kami mendapatkannya?", lalu Umar ﷺ menyetujui permintaan mereka dan beliau memberikan putusan bahwa mereka sama dengan saudara-saduaranya yang seibu dalam bagian sepertiga.

Materi keenam: Pembahasan *Hajb*

A. Pengertian *Hajb*

Hajb adalah: terhalang dari mendapatkan semua harta waris atau sebagiannya.

B. Pembagian *Hajb*

1. *Hajb Nuqshan* (Penghalang yang Mengurangi)

Yang dimaksud dengan *hajb naqshi* adalah berpindahnya bagian ahli waris dari mendapat bagian yang lebih banyak menjadi mendapat bagian yang lebih sedikit, atau dari mendapatkan bagian yang telah ditentukan kepada bagian *'ashabah* (mendapatkan sisa jika ada sisa), atau sebaliknya, yakni dari *'ashabah* berpindah menjadi mendapatkan bagian yang telah ditentukan.

Adapun, ahli waris yang menghalangi ahli waris lainnya yang menyebabkan mereka mendapat harta waris dengan *hajb nuqshan* ada

enam orang. Mereka itu adalah:

a. Anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki beserta jalur ke bawahnya. Dimana keduanya menghalangi suami dari mendapat bagian setengah menjadi mendapat bagian seperempat, dan menghalangi istri dari mendapat bagian seperempat menjadi mendapat bagian seperdelapan. Serta menjadikan ayah dan kakek mendapatkan bagian *'ashabah* menjadi mendapat bagian seperenam.
b. Anak perempuan. Seorang anak perempuan menghalangi cucu perempuan, anak laki-laki mendapat bagian setengah menjadi seperenam. Menghalangi dua orang cucu perempuan anak laki-laki mendapatkan bagian dua pertiga menjadi seperenam. Dan menghalangi satu orang saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah mendapat bagian setengah menjadi seperenam. Menghalangi dua orang saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat bagian dua pertiga menjadi *'ashabah*. Dan menghalangi suami mendapatkan bagian setengah menjadi seperempat. Menghalangi istri mendapat bagian seperempat menjadi seperdelapan. Menghalangi ibu mendapat bagian sepertiga menjadi seperenam. Dan menghalangi ayah dan kakek mendapat *'ashabah* menjadi seperenam, dan ayah dan kakek mengambil sisa harta waris secara *ashabah*, apabila masih ada sisa.
c. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ia menghalangi jalur yang berada di bawahnya seperti, cucu perempuan dari anak laki-laki, ketika tidak ada sisa bagian bagi mereka dari saudara laki-laki atau anak laki-laki paman yang sama derajatnya. Maka, dia menghalangi bagian cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki dari mendapatkan bagian setengah menjadi mendapat bagian seperenam. Menghalangi dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki mendapatkan bagian dua pertiga menjadi seperenam. Menghalangi satu orang saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat bagian setengah menjadi *'ashabah*. Menghalangi dua orang saudara perempuan kandung atau seayah mendapat bagian dua pertiga menjadi *'ashabah*. Serta menghalangi suami, istri, ibu, ayah, dan kakek seperti halnya mereka terhalangi oleh anak perempuan.
d. Dua orang saudara laki-laki atau lebih secara mutlak menghalangi ibu mendapatkan bagian sepertiga menjadi seperenam.
e. Seorang saudara perempuan sekandung menghalangi saudara perempuan seayah mendapatkan bagian setengah menjadi seperenam, apabila tidak ada saudara laki-laki seayah yang dapat menjadi *'ashabah*,

dan menghalangi dua orang saudara perempuan seayah mendapat bagian dua pertiga menjadi seperenam, apabila tidak ada saudara laki-laki seayah yang dapat menjadi *'ashabah*.

2. *Hajb Isqath* (Penghalang yang Menggugurkan)

Yang dimaksud dengan *hajb isqath* adalah terhalangnya ahli waris dari semua harta waris yang sebelumnya bisa didapatkan jika tidak ada yang menghalanginya.

Ahli waris yang menghalangi ahli waris lainnya dengan *hajb isqath* ada sembilan belas orang. Mereka adalah:

a. Anak laki-laki. Maka, cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dan semua saudara secara mutlak, serta semua paman secara mutlak tidak ikut mendapatkan harta waris bersamanya.
b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka ahli waris melalui jalur yang berada di bawahnya, seperti: cicit laki-laki atau cicit prempuan dari anak laki-laki. Dan dia juga menghalangi semua ahli waris yang terhalang oleh anak laki-laki tanpa ada perbedaan tidak ikut mendapatkan harta warisan bersamanya.
c. Anak perempuan. Maka, saudara laki-laki seibu secara mutlak tidak ikut mendapatkan harta waris bersamanya.
d. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka, saudara laki-laki seibu secara mutlak tidak ikut mendapatkan harta waris bersamanya.
e. Dua anak perempuan atau lebih. Maka, saudara laki-laki seibu secara mutlak, cucu perempuan dari anak laki-laki kecuali jika bersamanya terdapat ahli waris yang dapat menyebabkannya menjadi *'ashabah*, seperti: saudara laki-laki, atau anak laki-laki paman dari jalur bapak yang derajatnya sama dengannya tidak ikut mendapatkan harta warisan bersamanya.
f. Dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Saudara laki-laki seibu, dan seorang cicit perempuan atau lebih dari anak laki-laki, kecuali jika bersamanya ada ahli waris yang dapat menyebabkannya menjadi *'ashabah*, seperti: saudara laki-laki, atau putra paman dari jalur ayah yang derajatnya sama dengannya tidak ikut mendapatkan harta warisan bersamanya.
g. Saudara laki-laki sekandung. Maka, saudara laki-laki seayah secara mutlak, dan saudara laki-laki ayah (paman) secara mutlak tidak ikut mendapatkan harta warisan bersamanya.
h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Maka, paman dari jalur ayah secara mutlak, dan anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan jalur yang berada di bawahnya, seperti cicit laki-laki dari anak laki-laki secara mutlak tidak ikut mendapatkan harta waris bersamanya.
i. Saudara laki-laki seayah. Maka saudara laki-laki ayah (paman) secara mutlak, dan juga anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah tidak ikut mendapatkan harta waris bersamanya.
j. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki ayah (paman), dan juga jalur yang berada di bawahnya, seperti cicit laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki tidak ikut mendapatkan harta waris bersamanya.
k. Paman dari jalur ayah yang sekandung dengan ayah. Maka, saudara laki-laki ayah (paman) yang seayah dengan ayah, atau jalur yang berada di bawahnya seperti anak laki-lakinya secara mutlak tidak ikut mendapatkan harta waris bersamanya.
l. Anak laki-lakinya paman sekandung. Maka anak laki-laki paman dari pihak ayah, atau yang berada di bawahnya seperti cicit laki-laki dari anak laki-laki paman tidak ikut mendapatkan harta waris bersamanya.
m. Paman dari jalur ayah. Maka, anak laki-laki paman secara mutlak tidak ikut mendapatkan harta waris bersamanya.
n. Saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan. Maka, saudara laki-laki seayah tidak ikut mendapatkan harta waris. Karena saudara perempuan sekandung dengan anak perempuan menempati posisi saudara laki-laki sekandung, sedangkan saudara laki-laki seayah tidak bisa mendapat harta waris ketika ada saudara laki-laki sekandung.
o. Saudara laki-laki sekandung bersama cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka, saudara laki dari seayah tidak ikut mendapatkan harta waris bersamanya.
p. Dua orang saudara perempuan sekandung. Maka, saudara perempuan seayah, kecuali apabila bersamanya ada saudara laki-laki yang menyebabkannya menjadi *'ashabah* tidak ikut mendapatkan harta waris bersamanya.

Berdasarkan keterangan ini, maka saudara perempuan seayah bersama dua orang saudara perempuan sekandung kedudukannya sama seperti cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dua orang anak perempuan, karena dia gugur (terhalang dari mendapat harta waris) kecuali apabila bersamanya ada saudara laki-laki atau anak laki-laki paman dari jalur ayah yang derajatnya sama dengannya, maka dia membawanya pada posisi *'ashabah*.

q. Ayah. Maka, kakek, nenek seayah, paman dari jalur ayah secara mutlak, serta saudara laki-laki tidak ikut mendapatkan harta waris bersamanya.
r. Kakek. Maka, ayahnya kakek (buyut), saudara seibu, paman dari jalur ayah secara mutlak, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki secara mutlak tidak ikut mendapatkan harta waris bersamanya.
s. Ibu. Maka, nenek secara mutlak tidak ikut mendapatkan harta waris bersamanya.

Materi ketujuh: Pembahasan Kakek

Kakek, cucu dari anak laki-laki, paman (dari jalur ayah), anak laki-laki paman (dari jalur ayah), demikian juga anak laki-laki saudara, meskipun nash Al-Qur'an tidak menetapkan hak mereka dalam harta warisan, namun ditetapkan dengan sabda Rasulullah ﷺ.

((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ...))

"Berikanlah harta warisan kepada ahlinya (orang yang berhak menerimanya)..."[29]

Hadits tersebut menetapkan bagian harta waris mereka. Sebagaimana harta waris untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki dan anak cucu perempuan dari anak laki-laki termasuk dalam lafaz "anak-anak kalian" dalam firman Allah ﷻ:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ... ﴿١١﴾

"Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..." (An-Nisâ' [4]: 11)

Berdasarkan keterangan diatas, dan ijma' ulama' ditetapkan bahwa semua ahli waris yang telah disebutkan tersebut berhak mendapat harta warisan. Hanya saja untuk kakek, seperti terdapat dalam firman Allah ﷻ:

...وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ... ﴿١١﴾

"...dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja)..." (An-Nisâ' [4]: 11)

29. Hadist ini telah disebutkan sebelumnya, yang menjadi syahid darinya yaitu sabda Nabi ﷺ, *"...adapun sisanya, maka diberikan bagi ahli waris laki-laki yang lebih utama."* Dengan demikian keterangan nash tersebut adalah menunjukkan bagian harta waris kakek, cucu laki-laki dari anak laki-laki, semua paman beserta anak laki-laki mereka, demikian juga saudara dan anak laki-laki mereka.

Dan firman-Nya:

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ... ﴿١١﴾

"...dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam..." (An-Nisâ' [4]: 11)

Maka, kedudukan kakek seperti kedudukan ayah, dengan mendapat bagian seperenam harta waris apabila orang yang meninggal meninggalkan anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kakek menghabiskan seluruh harta warisan ketika sendirian serta memperoleh sisa warisan jika masih ada sisa. Jadi, kedudukan kakek tidak berbeda dengan ayah, kecuali dalam masalah pembagian harta warisan jika ada saudara-saudaranya.

Jika ayah dapat menggugurkan hak saudara dari memperoleh warisan, sedangkan kakek ikut mendapat harta waris bersama-sama dengan saudara, karena kakek mempunyai derajat yang sama dengan mereka dalam hal kekerabatan dengan orang yang meninggal. Jika, saudara-saudara memilki hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal melalui ayah mereka, maka kakek pun memiliki hubungan yang dekat dengan orang yang meninggal, juga melalui ayah-ayah mereka yang mana dia adalah anaknya.

Dari uraian diatas, maka kakek memiliki lima kedudukan, yaitu:

1. Jika tidak ada seorang pun ahli waris bersamanya. Maka ketika itu dia berhak mendapatkan semua harta waris sebagai *'ashabah*.
2. Jika terdapat ahli waris yang mendapat bagian-bagian tertentu, maka ketika itu kakek mendapat bagian seperenam bersama-sama mereka. Dan jika ada sisa dari harta waris, maka dia berhak mendapatkannya sebagai *'ashabah*.
3. Jika terdapat anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka ketika itu kakek mendapat bagian seperenam saja, tidak lebih.
4. Jika terdapat hanya saudara laki-laki. Maka ketika itu kakek memperoleh bagian yang paling bayak yaitu, sepertiga dari harta waris, atau dibagi rata. Apabila dibagi, maka lebih tepat baginya jika jumlah saudara laki-laki tersebut tidak lebih dari dua orang, atau beberapa saudara perempuan yang sebanding dengan dua saudara laki-laki.
5. Jika terdapat saudara-saudara dan ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Maka, ketika itu kakek diberi bagian yang dianggap paling layak yaitu, seperenam dari harta waris, atau sepertiga dari sisa harta waris, atau di bagi dengan saudara laki-laki. Jika ahli waris yang mendapat

bagian-bagian tertentu telah menghabiskan semua harta waris, maka bagian saudara-sudara gugur (tidak mandapat harta waris). Adapun bagian kakek tidak gugur, karena dia tetap mendapat bagian seperenam, meskipun permasalahannya menjadi *'aul* dalam masalah ini.

Catatan:

1. *Mu'addah*

   Apabila seorang kakek berkumpul bersama saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah, maka saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah menjadi satu jenis karena kakek, kemudian bersama kakek mereka membaginya secara merata. Kemudian, saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara seayah mendapatkan harta waris, dan saudara sekandung mengambil bagian saudara seayah saja, bukan mengambil bagian kakek. Misalnya, seseorang yang meninggal dengan meninggalkan: kakek, saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah. Sehingga pokok masalah adalah tiga, —sesuai dengan jumlah mereka— yaitu: kakek mendapat sepertiga (1 bagian), saudara laki-laki sekandung mendapat sepertiga (1 bagian), dan saudara laki-laki seayah mendapat sepertiga (1 bagian). Hanya saja, saudara laki-laki sekandung sekalipun menilai kakek sama dengan saudara seayah, dia tetap mengambil bagiannya. Karena saudara laki-laki sekandung menghalangi bagian saudara laki-laki seayah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

2. *Akdariyyah*

   Apabila seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan: suami, ibu, saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah, dan kakek. Maka, harta warisnya dibagi enam bagian, karena adanya bagian seperenam di dalamnya, dengan rincian sebagai berikut: suami mendapat separuh (3 bagian), ibu mendapat sepertiga (2 bagian), saudara perempuan mendapat setengah (3 bagian), dan kakek mendapat seperenam (1 bagian). Maka, bilangannya menjadi *'aul* (bertambah/melebar) menjadi sembilan bagian, sehinga kakek meminta bagian kepada saudara perempuan untuk berbagi dengannya. Maka, satu bagian milik kakek digabungkan dengan tiga bagian milik saudara perempuan, maka hasilnya menjadi empat bagian. Lalu, mereka berdua berbagi, dengan ketentuan bahwa bagian ahli waris laki-laki sama dengan bagian dua ahli waris perempuan.

Masalah ini disebutkan secara rinci berdasarkan ketentuan pokok, karena seharusnya saudara perempuan tidak mendapat bagian sedikit pun dari harta waris bersama kakek. Karena kakek telah menjadikan mereka sebagai *'ashabah* sebagaimana halnya saudara laki-laki bersama saudara perempuan. Kecuali dalam permasalahan ini, karena saudara perempuan mendapat bagian setengah, kemudian kakek meminta bagiannya kepadanya lalu menggabungkan bagian mereka berdua dan dibagi untuk mereka berdua, dengan ketentuan bagian ahli waris laki-laki sama dengan bagian dua ahli waris perempuan.

Maka, dengan demikian saudara perempuan berpindah (dari mendapatkan bagian setengah) menjadi mendapat bagian seperenam, dan kakek dari mendapatkan bagian (seperenam) berpindah menjadi sepertiga, kira-kira pembagian tersebut kebalikan dari pembagian sebelumnya. Dan permasalahan ini disebut dengan *akdariyyah*, karena permasalahan ini menyusahkan/mengganggu saudara perempuan, di mana seharusnya dia telah mendapatkan bagian yang banyak, tapi akhirnya menerima bagian yang sedikit.

Materi kedelapan: Pembahasan Penyelesaian Bagian-bagian Harta Waris

A. Pokok-pokok Warisan

Pokok-pokok warisan dibagi menjadi 7 bagian, yaitu: 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam), 8 (delapan), 12 (dua belas), dan 24 (dua puluh empat).

Maka pokok warisan *seperdua* (setengah) berasal dari dua, pokok warisan *sepertiga* berasal dari 3 (tiga), pokok warisan *seperempat* berasal dari 4 (empat), pokok warisan *seperenam* berasal dari 6 (enam), dan pokok warisan *seperdelapan* berasal dari 8 (delapan). Apabila bagian warisan itu berkumpul bagian *seperempat* dan *seperenam*, maka ini menjadi pokok warisannya 12 (dua belas), dan apabila berkumpul bagian *seperdelapan* dan *seperenam* atau *sepertiga* maka pokok warisannya 24 (dua puluh empat).

Contoh:

1. Jika dalam warisan terdapat suami, dan saudara laki-laki. Maka, pokok warisannya adalah 2 (dua), suami mendapat seperdua (1 bagian), dan saudara laki-laki mendapat seperdua (1 bagian).
2. Jika dalam warisan terdapat ibu dan ayah. Maka, pokok warisannya adalah

3 (tiga). Ibu mendapat sepertiga (1 bagian), dan sisanya (2 bagian), untuk ayah menduduki posisi sebagai *'ashabah.*

3. Jika dalam warisan terdapat istri dan saudara laki-laki. Maka, pokok warisannya adalah 4 (empat). Dimana seperempatnya untuk istri (1 bagian), dan sisanya (3 bagian), untuk saudara laki-laki menduduki posisi sebagai *'ashabah.*
4. Jika dalam warisan terdapat ibu, ayah dan anak laki-laki. Maka, pokok warisannya adalah 6 (enam). Ibu mendapat seperenam (1 bagian), ayah mendapat seperenam, (1 bagian), dan sisanya (4 bagian), untuk anak laki-laki karena menduduki posisi sebagai *'ashabah.*
5. Jika dalam warisan terdapat istri dan anak laki-laki. Maka, pokok warisannya adalah 8 (delapan). Dimana istri mendapat seperdelapan (1 bagian), dan sisanya (7 bagian), untuk anak laki-laki karena menduduki posisi sebagai *'ashabah.*
6. Jika dalam warisan terdapat istri, ibu, dan paman dari jalur ayah. Maka, pokok warisannya adalah 12 (dua belas), karena berkumpul antara yang berhak mendapatkan bagian seperempat dan bagian sepertiga. Seperempatnya (3 bagian) untuk istri, sepertiganya (4 bagian) untuk ibu, sedangkan (5 bagian) sisanya untuk paman karena menduduki posisi sebagai *'ashabah.*
7. Jika dalam warisan terdapat istri, ibu, dan anak laki-laki. Maka, pokok warisannya adalah 24 (dua puluh empat), karena berkumpul di dalamnya antara yang berhak mendapatkan bagian seperdelapan dan seperenam. Yaitu, seperdelapannya (3 bagian) untuk istri, seperenamnya (4 bagian) untuk ibu, dan sisanya (17 bagian) diberikan untuk anak laki-laki karena menduduki posisi sebagai *'ashabah.*

B. *'Aul*

1. Pengertian *'Aul*

   'Aul secara istilah adalah bertambahnya hitungan pada bagian harta waris, dan berkurangnya ukuran bagian.

2. Hukum *'Aul*

   Para shahabat ﷺ bersepakat untuk mengamalkan 'aul —kecuali Ibnu 'Abbas ﷺ— 'Aul berlaku bagi seluruh kaum muslimin.

3. Masalah yang Masuk dalam *'Aul*

   Pembagian warisan yang masuk ke dalam *'aul* hanya tiga pokok masalah, yaitu: 6 (enam), 12 (dua belas), dan 24 (dua puluh empat).

   Pokok warisan 6 (enam) dalam *'aul* bertambah menjadi 10 (sepuluh), karena ada seorang ahli waris tertentu dan suami. Pokok warisan 12 (dua belas) dalam *'aul* bertambah menjadi 17 (tujuh belas) karena ada seorang ahli waris tertentu saja. Dan pokok warisan 24 (dua puluh empat) dalam *'aul* bertambah menjadi 27 (dua puluh tujuh) karena ada seorang ahli waris tertentu.

Contoh:

1. *'Aul* dari 6 (enam) ke 7 (tujuh)

   Jika ahli waris terdiri dari suami, saudara perempuan sekandung, dan nenek. Pokok warisannya adalah 6 (enam bagian). Suami mendapat seperdua (3 bagian), saudara perempuan sekandung mendapat seperdua (3 bagian), dan nenek mendapat seperenam (1 bagian). Maka, disini pokok warisannya bertambah dari 6 (enam) di*'aul* menjadi 7 (tujuh) bagian karena ada ahli waris tertentu.

2. *'Aul* dari 6 (enam) ke 8 (delapan)

   Jika ahli waris terdiri dari suami, dua orang saudara perempuan sekandung, dan ibu. Maka, pokok warisannya adalah 6 (enam) bagian, dimana suami mendapat setengah (3 bagian), dua saudara perempuan sekandung mendapat bagian dua pertiga (4 bagian), dan seperenamnya untuk ibu (1 bagian). Maka, disini pokok warisannya bertambah dari 6 (enam) menjadi 8 (delapan bagian), karena ada suami.

3. *'Aul* dari 12 (dua belas) ke 13 (tiga belas)

   Jika ahli waris terdiri dari istri, ibu, dan dua orang saudara perempuan seayah. Maka, pokok warisannya adalah 12 (dua belas), karena berkumpul di dalamnya ahli waris yang berhak mendapatkan bagian seperenam dan seperempan, dimana istri mendapat seperempat (3 bagian), ibu mendapat seperenam (2 bagian), dan dua orang saudara perempuan seayah mendapat dua pertiga (8 bagian). Maka, pokok warisan bertambah dari 12 (dua belas) menjadi 13 (tiga belas).

4. *'Aul* dari 24 (dua puluh empat) ke 27 (dua puluh tujuh)

   Contohnya adalah jika ahli waris terdiri dari istri, kakek, ibu, dan dua orang anak perempuan. Maka, pokok warisannya adalah 24 (dua puluh empat), karena berkumpul di dalamnya ahli waris yang berhak mendapatkan bagian seperdelapan (3 bagian), dan seperenam (4 bagian).

Dimana seperdelapannya (3 bagian) untuk istri, seperenamnya (4 bagian) untuk kakek, seperenamnya lagi (4 bagian) untuk ibu, dan dua pertiganya (16 belas bagian) untuk dua orang anak perempuan. Maka, pokok warisan bertambah dari 24 (dua puluh empat) menjadi 27 (dua puluh tujuh).

C. Tata cara Penentuan Pokok Warisan

Ahli waris bisa jadi hanya terdiri dari; ahli waris laki-laki yang menjadi *'asahabah*, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, ahli waris yang menjadi *'ashabah* bersama dengan ahli waris yang mempunyai bagian tertentu (dzawil furudh), atau ahli waris yang hanya memiliki bagian tertentu (dzawil furudh) saja.

Dengan demikian, jika para ahli waris itu *'ashabah* saja, maka pokok masalahnya dikembalikan pada pokoknya sesuai dengan jumlah mereka. Misalnya: ahli waris terdiri dari tiga anak laki-laki, maka pokok masalahnya adalah tiga, sesuai dengan jumlah mereka, masing-masing memproleh satu bagian. Demikian juga, jika ahli warisnya berupa pihak yang menduduki posisi *'ashabah*, baik laki-laki maupun perempuan, maka caranya pun sama seperti diatas.

Hanya saja bagian ahli waris laki-laki sama dengan bagian dua ahli waris yang perempuan. Misalnya: ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, maka pokok masalahnya adalah empat, sesuai dengan jumlah mereka. Karena anak laki-laki mendapat dua bagian, dan dua anak perempuan terebut masing-masing mendapat satu bagian.

Jika bersama ahli waris yang menduduki posisi *'ashabah* ada ahli waris yang memperoleh bagian tertentu, maka pokok masalahnya sesuai dengan bagian yang diwariskan. Misalnya: ahli waris terdiri dari suami, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka pokok masalahnya adalah empat, yaitu seperempat (satu bagian) untuk suami, dan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan.

	4
Suami	1
Anak laki-laki	2
Anak perempuan	1

Bagian untuk ahli waris laki-laki sama dengan dua bagian untuk ahli waris perempuan. Lihat tabel disamping.

D. Empat Teori Penghitungan Warisan

Apabila dalam satu pokok warisan terdapat seorang ahli waris atau lebih yang berhak menerima bagian tertentu, maka perhitungan harus didasarkan pada salah satu dari dua posisi yang mendapatkan bagian tertentu atau beberapa posisi bagian tertentu melalui empat teori perhitungan: *tamâtsul, tadâkhul, tawâfuq*, dan *takhâluf*. Hal ini bertujuan untuk menentukan pokok warisan serta menyelesaikan hitungannya.

Contoh teori *tamatsul*, seperti dua orang *ashhabul furudh* sama-sama mendapatkan bagian setengah, atau kedua-duanya sama-sama mendapatkan seperenam, maka hal itu cukup dengan menempuh salah satunya sebagai pokok masalah, lalu warisan itu dibagikan. Misalnya: ahli waris terdiri dari suami dan saudara perempuan sekandung. Dimana suami mendapatkan bagian setengah dan saudara perempuan sekandung mendapat-kan bagian setengah, maka cukup dengan mengambil salah satu bilangan sebagai pokok masalah, karena keduanya sama, kemudian dijadikan sebagai landasan perhitungan. Lihat tabel di samping.

	2
Suami	1
Saudara perempuan sekandung	1

Yang dimaksud dengan perhitungan tadakhul adalah jika salah satu angka penyebut tercakup dalam angka penyebut yang lainnya, contohnya seperti: angka enam dan angka tiga. Dalam hal ini cukup dengan menjadikan angka bilangan penyebut yang lebih besar sebagai pokok masalah, dan pembagian dilakukan berdasarkan angka tersebut, karena bilangan yang lebih kecil sudah masuk dalam bilangan yang lebih besar, lalu menjadikan bilangan yang lebih besar sebagai standard perhitungan.

Maka pokok warisannya adalah 6 (enam), dimana seperenam untuk ibu (1 bagian), sepertiganya untuk dua saudara laki-laki seibu (2 bagian), dan sisanya (3 bagian) untuk ahli waris yang menduduki posisi sebagai *'ashabah*. Dalam hal ini cukup dengan menjadikan bagian seperenam sebagai landasan perhitungan kemudian menjadikan sebagai pokok warisan, karena bagian sepertiga sudah masuk didalamnya. Lihat tabel di samping.

	6
Ibu	1
Dua anak laki-laki seibu	2
Paman dari jalur ayah	3

Adapun, dalam perhitungan *tawafuq* harus diperhatikan pada pembagian angka penyebut yang paling kecil antara dua bilangan yang berkesesuaian, lalu hasil yang sesuai dengan salah satunya diambil dan dikalikan dengan

bilangan yang lain, dan hasilnya dijadikan sebagai pokok warisan dan proses perhitungan dilakukan berdasarkan dengannya.

Misalnya, ahli waris terdiri dari suami, ibu, tiga anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Dalam hal ini maka, suami mendapat seperempat dan bilangan penyebutnya 4 (empat), ibu mendapat seperenam dan bilangan penyebutnya 6 (enam). Dan prosentase antara dua bilangan penyebut (seperempat dan seperenam) yang sesuai adalah seperdua (setengah), karena masing-masing dari kedua angka tersebut bisa dibagi dua. Kemudian, setengah dari angka tersebut dikalikan dengan bilangan yang lain, maka hasilnya adalah 12 (dua belas), selanjutnya angka 12 itu dijadikan sebagai pokok warisan. Lihat tabel di samping.

	12
Suami	3
Ibu	2
Anak laki-laki	2
Anak laki-laki	2
Anak laki-laki	2
Anak perempuan	1

Kemudian yang dimaksud teori perhitungan *takhaluf* yaitu: dua bilangan yang salah satunya tidak bisa diprosentasekan dengan bilangan mana pun.

Misalnya seperti bilangan 3 (tiga) dan 4 (empat), maka, cukuplah dengan mengalikan salah satu angka dengan angka yang lainnya, dan hasilnya dijadikan sebagai pokok warisan, dan pembagian dilaksanakan berdasarkan hasil perkalian ini.

Misalnya, ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan saudara laki-laki sekandung. Suami mendapat setengah bagian maka bilangan penyebutnya 2 (dua), dan ibu mendapat sepertiga bagian dan bilangan penyebutnya 3 (tiga). Dan prosentase antara keduanya itu beda, maka angka dua itu dikalikan dengan tiga maka hasilnya adalah enam, kemudian angka tersebut dijadikan sebagai pokok warisan, dan pembagian warisan pun dijalankan berdasarkan angka tersebut. Lihat tabel di samping.

	6
Suami	3
Ibu	2
Saudara laki-laki sekandung	1

E. *Inkisar*

Inkisar adalah sebagian dari harta waris tidak dapat dibagi kepada para ahli warisnya. Dengan demikian diperhatikan antara bagian harta waris dan jumlah ahli warisnya, jika keduanya sesuai, maka diambil yang sesuai dengan bagian ahli waris, dan diletakkan di atas pokok warisan, kemudian pokok warisan dikalikan dengannya, dan hasilnya sebagai perbaikan warisan, lalu dijadikan dalam gabungan yang lain setelah dalam gabungan pokok warisan. Kemudian, bagian masing-masing ahli waris dikalikan dengan bilangan yang sesuai yang diletakkan di atas pokok warisan, dan hasilnya diletakkan di depannya di bawah gabungan *tashih*. Sebagai contoh; ahli waris terdiri dari suami, dua anak laki-laki, dan dua anak perempuan: Lihat tabel disamping.

	4	8
Suami	1	2
Anak laki-laki	3	2
Anak laki-laki		2
Anak perempuan		2
Anak perempuan		1

Jika antara bagian harta waris dan jumlah ahli waris terjadi perbedaan angka (*takhaluf*), maka angka jumlah bagian semua ahli waris diletakkan di atas pokok warisan, dan selanjutnya pokok warisan dikalikan dengannya, dan hasilnya menjadi pelurus lalu dijadikan dalam gabungan lain, dan bagian warisan masing-masing ahli waris dikalikan dengan angka tersebut sebagai pokok warisan dan hasilnya diletakkan di depannya. seperti contoh sebelumnya.

Misalnya: ahli waris yang terdiri dari : istri, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Maka, pokok warisannya adalah 8 (delapan). Istri mendapat seperdelapannya (1 bagian), dan sisanya (7 bagian) diberikan untuk *'ashabah* (anak laki-laki dan anak perempuan), dan ketujuh bagian bagian tersebut belum bisa dibagi kepada mereka berdua, karena jumlah sebenarnya itu 3 (tiga) bagian, yaitu bagian anak-laki-laki sama dengan 2 (dua) bagian anak perempuan. Maka, setelah diperhatikan antara jumlah bagian harta waris dan jumlah ahli waris ternyata terjadi *takhaluf*, dengan demikian, semua ahli waris yang tiga diletakkan di atas pokok warisan, kemudian pokok warisan dikalikan dengannya, maka hasilnya adalah 24 (dua puluh empat). dan pembagian warisan dilakukan berdasarkan angka tersebut, dan dikerjakan seperti contoh sebelumnya. Lihat tabel disamping.

	8	24
Istri	1	3
Anak laki-laki	4	14
Anak perempuan		7

Hal ini apabila *inkisar* (perpecahan) terjadi pada satu kelompok ahli waris. Adapun, jika perpecahannya terjadi pada lebih dari satu kelompok, maka

cara penyelesaiannya dengan memperhatikan antara setiap kelompoknya dan bagiannya masing-masing yang terpecah dengan pertimbangan *tawafuq* dan *takhaluf*. Dan apa yang dihasilkan dari pertimbangan itu, hasilnya diletakkan di belakangnya, kemudian perhatikan setiap angka-angka yang diletakkan di belakang masing-masing kelompok, kemudian mulai diproses dengan menggunakan empat proses perhitungan. Dalam proses *tamatsul*, cukup dengan mengambil angka salah satunya, dan dalam *tadakhul* cukup dengan mengambil angka yang lebih besar, karena angka yang lebih kecil masuk ke dalam angka yang lebih besar.

Tawafuq cukup dengan hasil perkalian angka yang sesuai dengan semua angka yang disesuaikan. Sedangkan dalam *takhaluf*, cukup dengan mengalikan semua angka yang berbeda dengan semua angka yang lainnya, kemudian hasilnya diletakkan di atas pokok warisan serta dikalikan dengan pokok warisan, selanjutnya hasilnya dijadikan dalam gabungan yang lain (kotak yang lain), dan pembagian warisan pun dilakukan seperti contoh sebelumnya.

Contoh *inkisar* dalam dua kelompok: jika ahli waris terdiri dari 2 (dua) istri dan 2 (dua) saudara laki-laki sekandung. Maka, pokok warisannya adalah empat, dua istri mendapat satu bagian, dan bagian itu terpecah atas mereka berdua (dibagi dua), dan sisanya (tiga bagian), yaitu untuk dua saudara laki-laki sekandung sebagai pihak yang menduduki posisi *'ashabah*, dan bagian sisa terpecah atas mereka berdua (dibagi dua) juga.

Setelah diperhatikan antara bagian dua istri dan jumlah ahli warisnya, ternyata terdapat *takhaluf* (perbedaan) di antara keduanya, maka proses penghitungannya adalah jumlah ahli waris diletakkan di belakang kedua ahli waris, kemudian setelah diperhatikan antara jumlah saudara laki-laki sekandung dan bagiannya, ternyata terdapat *takhaluf* juga di antara keduanya, yaitu karena angka tiga beda dengan angka dua, kemudian bilangan jumlah saudara laki-laki sekandung diletakkan di belakangnya juga. Oleh karenanya, harus diperhatikan antara dua angka: 2 (dua) istri dan 2 (dua) saudara laki-laki sekandung, maka terdapat persamaan, cukup dengan mengambil bilangan salah satunya, lalu diletakkan di atas pokok warisan, dan dikalikan dengannya, dan hasilnya diletakkan dalam gabungan yang lain (kotak yang lain), dan dilakukaan hitungan seperti contoh sebelumnya.

	4	8
Istri	1	1
Istri		1
Saudara laki-laki sekandung	3	3
Saudara laki-laki sekandung		3

Demikianlah contoh ketika bilangan jumlah ahli warisnya itu sama. Adapun contoh *tadakhul* dan *takhaluf* pada empat istri dan tiga anak perempuan, serta dua saudara perempuan kandung adalah seperti tabel disamping.

Maka, setelah memperhatiakan hal tersebut, ternyata *inkisar* terjadi pada tiga kelompok, dan masing-masing kelompok terjadi *takhaluf* dengan bagiannya. Dengan demikian, maka masing-masing bilangan jumlah ahli warisnya diletakkan di belakangnya, kemudian diperhatikan pada jumlah ahli waris masing-masing kelompok, ternyata terdapat *tadakhul* antara angka penyebut dua dan angka penyebut empat, maka cukup dengan mengambil bilangan penyebutnya yang lebih besar yaitu angka empat, kemudian diperhatikan antara empat dan tiga, ternyata di antara keduanya terjadi *takhaluf* (perbedaan). Dengan demikian, angka yang satu dikalikan dengan yang satunya lagi, yakni tiga dikalikan dengan empat atau sebaliknya (3x4 atau 4x3), maka hasilnya adalah dua belas (12). Lalu angka tersebut diletakkan di atas pokok warisan, dan dikalikan dengannya, maka hasilnya adalah dua ratus delapan puluh delapan (288), lalu diletakkan dalam gabungan yang lain (kotak yang lain), dan pembagian warisan pun dilakukan seperti contoh sebelumnya.

	12	
	24	288
Istri	3	9
Istri		9
Istri		9
Istri		9
Anak perempuan	16	64
Anak perempuan		64
Anak perempuan		64
Saudara perempuan sekandung	5	30
Saudara perempuan sekandung		30

Materi kesembilan: Pembahasan Pembagian Harta Waris

Pembagian harta warisan adalah merupakan buah (hasil) yang diharapkan dalam mempelajari ilmu *faraidh*.

Untuk membagi harta waris terdapat banyak cara (metode), namun kita cukup menggunakan dua cara, yaitu :

Pertama, apabila harta waris berupa harta benda (barang).

Kedua, apabila harta waris berupa mata uang.

Cara yang pertama dikenal dengan *taqrith*, yaitu membagikan harta waris sampai menjadi 24 (dua puluh empat) bagian, setiap bagian itu disebut dengan *qirath*. Dan cara mengerjakannya yaitu bilangan 24 (dua puluh empat) diletakkan dalam bagian (kotak) yang bersebelahan dengan kotak pokok

warisan, setelah itu diperhatikan antara jumlah *qirath* dan jumlah bilangan yang menjadi pokok warisan.

Jika angka keduanya sama maka perkaranya lebih mudah, karena anda hanya tinggal memindahkan apa yang ada pada setiap ahli waris dan diletakkan di depannya di bawah kotak *qirath*, dan bagian tersebut menjadi bagian masing-masing mereka dari *qirath* tersebut. Yaitu seperti: ahli waris terdiri dari, istri, ibu, dan satu anak laki-laki. Lihat tabel di samping:

	24	24
Istri	3	3
Ibu	4	4
Satu anak laki-laki	17	17

Jika antara keduanya tidak sama dengan angka penyebutannya, namun saling bersesuaian dalam angka penyebutannya dari angka tertentu, maka tinggal mengambil bilangan yang sesuai dengan jumlah *qirath*, lalu di letakkan di atas kotak pokok warisan, dan mengambil bilangan yang sesuai dengan bilangan pokok yang sesuai, lalu meletakkannya di belakang kotak *qirath*, kemudian bilangan yang ada pada setiap ahli waris itu dikalikan dengan angka jumlah *qirath* yang sesuai yang diletakkan di atas gabungan pokok warisan. Hasilnya dibagi dengan angka-angka yang sesuai dengan angka pokok warisan yang diletakkan di belakang kotak *qirath* di luar dari pembagian.

Jika hasilnya angka bulat maka diletakkan di bawah kotak *qirath*, namun jika hasilnya angka bulat dan pecahan, maka angka bulat diletakkan di bawah kotak *qirath*, dan angka pecahan diletakkan di bawah kotak bagian akhir, yang mana dia sesuai dengan pokok warisan, dan bilangan pecahan menjadi bagian dari bilangan yang ada di atasnya. Ketika hendak ingin menghitungnya, maka angka-angka bulatnya digabungkan terlebih dahulu, kemudian angka-angka pecahannya digabungkan, sehingga menjadi angka bulat yang kemudian ditambahkan kepada angka-angka bulat sebelumnya. Jika hasil penggabungan-nya adalah 24 (dua puluh empat), sesuai dengan kadar jumlah *qirath* maka hitungannya benar, jika tidak maka hitungannya salah.

Contohnya: seseorang yang meninggal dengan meninggalkan suami, ibu, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Maka pembagaian-nya adalah seperti tabel di samping.

	2	3		
	12	36	24	3
Suami	3	9	6	
Ibu	2	6	4	
Anak laki-laki	7	14	9	1
Anak laki-laki		7	4	2

Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pokok warisan adalah 12 (dua belas), dan diluruskan menjadi 36 (tiga puluh enam), karena terpecahnya bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Dan hitungannya dilakukan tepat seperti rumus sebelumnya.

Contoh lainnya: jika seseorang meninggal dengan meninggalkan istri, ibu, dan satu orang saudara laki-laki sekandung. Maka pembagaiannya adalah seperti tabel di samping:

	2		
	12	24	1
Istri	3	6	0
Ibu	4	8	0
Saudara laki-laki sekandung	5	10	0

Yang perlu diperhatikan di sini adalah bawa *tawafuq* hasilnya setengah dari seperenam, maka setengah dari seperenam jumlah *qirath* yaitu dua, itu diletakkan di atas pokok warisan, dan bilangan yang sesuai dengan pokok warisan, yaitu satu, setengah dari seperenamnya dua belas, dan dihitung seperti contoh sebelumnya, hanya saja pembagian pada angka satu keluar dari angka yang sama tanpa ada tambahan atau kekurangan. Maka hal itu tidak masalah, maka angka yang di luar itu diletakkan di depan temannya, seperti contoh sebelumnya.

Jika antara keduanya terjadi perbedan, maka Anda tinggal mengambil bilangan jumlah semua jumlah qirath yaitu 24 (dua puluh empat), lalu diletakkan di atas pokok warisan, dan mengambil semua pokok warisan, lalu diletakkan dalam satu kotak di belakang kotak *qirath*, kemudian mengalikan semua bilangan yang ada pada ahli waris dengan bilangan yang ada di atas pokok warisan, yaitu 24 (dua puluh empat) dan hasil perkalian dibagi kepada semua pokok warisan yang diletakkan di dalam kotak yang terakhir, di luar pembagian.

Jika hasilnya berupa angka yang bulat, maka diletakkan di depan bilangan ahli warisnya, di bawah kotak *qirath*. Adapun jika bersamanya terdapat angka pecahannya, maka angka bulatnya diletakkan di bawah kotak *qirath*, dan angka pecahannya di bawah kotak yang akhir, dan angka pecahan menjadi bagian dari bilangan itu, apabila bilangan-bilangan berupa pecahan telah digabungkan lalu dijadikan bilangan bulat dan ditambahkan kepada bilangan-bilangan bulat lainnya, maka jumlah bilangan *qirath*nya menjadi sempurna, yaitu 24 (dua puluh empat).

Contohnya: seseorang yang meninggal dengan meninggalkan istri, ibu, dan dua orang saudara perempuan seayah. Lihat tabel dismping:

	12	13	24	13
Istri	3	3	5	7
Ibu	2	2	3	9
Saudara perempuan seayah	4	4	7	5
Saudara perempuan seayah	4	4	7	5

(Di atas tabel: 24; di bawah tabel: 2)

Yang perlu diperhatikan di sini:

1. Bahwa antara bagian-bagian ahli waris dan ukuran *qirath*-nya terjadi perbedaan, karena 13 (tiga belas) itu berbeda dengan 24 (dua puluh empat), dan tidak bisa disesuaikan dalam perbandingan bagaimanapun, karena itu kita letakkan bilangan jumlah semua *qirath* di atas bilangan pokok warisan, dan bilangan semua bagian ahli waris di dalam satu kelompok, di belakang kelompok *qirath*.
2. Bilangan-bilangan pecahan yang berada di bawah kelompok terakhir setelah menggabungnya, maka dijadikan bilangan bulat, yaitu ada dua, kita letakkan keduanya di bawah kelompok *qirath* dengan keduanya, maka jumlah *qirath*nya sempurna 24 (dua puluh empat), dan kita tahu bahwa hitungan itu adalah benar.

Yang kedua: yaitu apabila harta warisannya berupa mata uang : dirham atau dinar. Maka, cara mengerjaknnya tidak jauh berbeda dengan cara *taqrith* yang pertama, hanya saja Anda meletakkan tirkah (harta warisan), –jumlah uang dirham atau dinar– secara sempurna dalam kelompok yang sebelumnya diletakkan untuk *qirath*, kemudian mulai dihitung seperti di atas, dengan cara menghitung dengan *taqrith*. Berikut ini dikemukakan beberapa contoh:

Seseorang meninggal dengan meninggalkan: suami, dan satu anak laki-laki, dan meninggalkan sejumlah harta senilai empat puluh riyal, maka penghitungannya dilakukan seperti berikut. Lihat tabelnya:

	4	40	1
Suami	1	10	
Anak laki-laki	3	30	

(Di atas tabel: 10)

Jika kita perhatikan, antara bagian ahli waris dan jumlah harta warisan, maka kita dapatkan di antara keduanya terjadi *tawafuq* (kesesuaian) dengan angka seperempat, kemudian kita ambil bilangan yang sesuai dengan bilangan jumlah harta waris, lalu kita letakkan di dalam kotak yang terakhir untuk kita bagi, dan kita ambil bilangan yang sesuai dengan bilangan jumlah harta warisan, yaitu angka 10 (sepuluh) untuk kita kalikan dengannya, lalu

kita letakkan di atas pokok warisan, kemudian kita kalikan bilangan yang ada pada suami, yaitu 1 (satu), dengan bilangan yang ada di atas pokok warisan, yaitu 10 (sepuluh). Maka, hasilnya itu adalah 10 (sepuluh), dan kita bagikan kepada bilangan yang sesuai dengan bilangan pokok warisan, yaitu 1 (satu), maka secara otomatis bilangan akan keluar sendiri yaitu 10 (sepuluh), lalu kita letakkan di depan bilangan ahli warisnya, demikian juga kita lakukan pada bagian seorang anak laki-laki, maka suami akan mendapatkan bagian 10 (sepuluh) dari 40 (empat puluh), yaitu seperempatnya, dan seorang anak laki mengambil bagian 30 (tiga puluh), yaitu tiga kali seperempatnya empat puluh.

Contoh lainnya: jika ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan seorang saudara laki-laki sekandung, dan harta warisannya sejumlah enam puluh dirham. Perlu diperhatikan bahwa *tawafuq* (kesesuaian) antara jumlah warisan dan pokok warisan di sini adalah seperenam.

	6	60	1
Suami	3	30	
Ibu	2	20	
Saudara laki-laki sekandung	1	10	

(Di atas tabel: 10)

Contoh lainnya, yaitu ketika terjadi *tkhaluf* (perbedaan) antara bilangan bagian warisan dengan bilangan jumlah peninggalan (harta warisan): dimana ahli waris terdiri dari istri, ibu, dan ayah, sedangkan harta warisannya berjumlah 235 dirham. Lihat tabel disamping:

	12	235	12
Istri	3	58	9
Ibu	4	78	4
Ayah	5	95	11

(Di atas tabel: 235; di bawah tabel: 2)

Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwasanya tidak diperolah prosentase berapapun antara bagian warisan yang ditentukan dengan bilangan jumlah harta waris. Sebagaimana juga perlu diperhatikan bahwa cara penghitungan harta waris berbentuk uang selamanya tidak berbeda dengan cara menghitung harta waris dengan cara *taqrith*, kecuali dalam meletakkan bilangan jumlah harta waris sebagai ganti dari bilangan *qirath*.

Adapun cara menghitungnya dilakukan sama persis dengan contoh sebelumnya. Dimana istri mengambil seperempatnya yaitu tiga bagian, dikalikan dengan bilangan jumlah harta waris, yaitu 235, lalu dibagi dengan pokok warisan yakni 12, yang hasilnya 58 dirham, lalu angka tersebut diletakkan di depannya, di bawah kotak seluruh harta warisan, dan sisanya bilangan pecahan, yaitu 9, yang diletakkan di bawah kotak pokok warisan

(yakni dibawah 12), maka diprosentasekan dengannya yaitu sama dengan 9/12, atau senilai 3/4 sebagai nilai utuh. Dan bagian ibu dikalikan dengan angka yang ada di atas kotak warisan, dan hasilnya (yaitu 235) lalu hasilnya dibagi 12, sehingga hasilnya keluar 58, dan ada bilangan pecahannya, yaitu (9) dari dua belas (12). Sedangkan untuk ayah dengan cara mengalikannya dengan angka yang ada di atas pokon warisan (yaitu 235), dan hasilnya dibagi (12), maka hasilnya juga keluar 97, dan ada bilangan pecahannya yaitu 11 dari (dua belas), lalu bilangan-bilangan pecahannya itu digabungkan sehingga menjadi angka 24, yakni dua dalam bilangan bulat (genap), lalu diletakkan di bawah seluruh bilangan-bilangan, di bawah tabel (kotak), dan digabungkan bersama dengannya, dan hasil gabungan itu sesuai dengan jumlah harta warisan, maka kita ketahui bahwa hitungannya itu benar, dan itulah yang diharapkan.

Materi kesepuluh: Pembahasan *Munasakhah*

Yang dimaksud dengan *munasakhah* adalah proses perhitungan yang ditempuh untuk mengetahui bagian yang menjadi hak waris bagi orang yang meninggal kedua dari orang yang meninggal pertama sebelum pembagian harta waris dilakukan. Tata cara pembagian dalam *munasakhah* yaitu dengan menyelesaikan terlebih dahulu bagian ahli waris orang yang meninggal pertama, dan diletakkan dalam kolom masing-masing huruf (M)—sebagai kode atas kematian ahli waris—, kemudian ahli waris yang mewarisi ahli waris orang yang meninggal pertama diberi tanda perhitungan yang baru. Jadi ahli waris yang sebelumnya adalah sebagai istri pada hitungan harta waris yang pertama, bisa jadi pada harta waris yang kedua dia menduduki posisi sebagai ibu, misalnya, kemudian meletakkan bagian ahli waris yang kedua disamping bagian ahli waris yang pertama.

Jika terdapat ahli waris baru, satu atau lebih, maka diletakkan pada jadwal di bawah jadwal yang pertama, kemudian meluruskan pokok warisan mereka, dan diperhatikan antara pokok warisannya dan jumlah saham orang yang meninggal tersebut.

Jika bagian mayit tersebut dapat dibagi dengan bagian ahli waris yang kedua, maka penghitungan warisan kedua dapat diterapkan dengan penghitungan pokok warisan pada warisan pertama.

Contohnya: seseorang meninggal dengan meningggalkan suami, ibu, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, kemudian suami meninggal dunia, meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuannya tersebut. Maka,

pokok masalah yang pertama adalah (12) dan diluruskan menjadi (36), karena terjadinya *inkisar* pada bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan pokok masalah pada bagian warisan yang kedua adalah (3), dan bagian ahli waris yang meninggal dunia (suami) adalah sembilan, dan dibagikan kepada bilangan bagian warisan kedua, yaitu tiga. Jadi, kedua warisan dapat dihitung dengan pokok masalah tiga puluh enam (36), lalu diletakkan pada gabungan (kotak) yang terakhir yang disebut dengan kotak *munasakhah*.

Kemudian dipindahkan ke dalam kotak bilangan yang bisa dijadikan sebagai bilangan pokok warisan pertama yaitu (36), kedalam kotak tersebut bersama bagian-bagian ahli waris, lalu diletakkan di bawahnya. Maka, ahli waris yang tidak mendapat bagian pada warisan kedua, maka bagiannya diletakkan pada bagian warisan pertama dan meletakkannya di depannya di bawah kotak *munasakhah*, sementara ahli waris yang mendapat bagian pada warisan kedua, maka bagiannya dikalikan dengan bilangan pokok yang ada di atas pokok warisan dan hasilnya ditambahkan kepada bagaiannya dari warisan yang pertama, jika memang dia mendapatkan sedikit bagian darinya, dan diletakkan di bawah kotak *munasakhah*, seperti dalam tabel di samping:

	3			3	
	12	36		3	36
Suami	3	9	M		
Ibu	2	6			6
Anak laki-laki	7	14	Anak laki-laki	1	20
Anak Perempuan		7	Anak Perempuan	2	10

Jika saham orang yang meninggal tidak dapat dibagikan pada warisan kedua, maka antara keduanya harus diperhatikan dengan cara *muwafaqah* (kesesuaian) dan *mukhalafah* (perbedaan). Jika bagian orang yang meninggal sesuai dengan salah satu bilangan yang lebih sedikit prosentasenya, maka diambil bilangan yang sesuai dengan bagian mayit yang kedua, lalu diletakkan di atas kotak pokok warisan, dan diambil bilangan yang sesuai dengan bilangan pokok warisan pertama, lalu dikalikan dengannya kemudian diletakkan di atas pokok warisan pertama dan dikalikan dengannya.

Hasilnya dijadikan dalam kotak yang terakhir, yang disebut dengan gabungan *munasakhah*, kemudian bilangan yang ada pada ahli waris dikalikan dengan bilangan yang sesuai dengan pokok warisan yang pertama, kemudian hasilnya diletakkan di depannya, di bawah kotak *munasakhah*, jika ahli warisan tersebut memilikik sedikit bagian pada pokok warisan yang kedua, maka bagiannya dikalikan dengan bilangan yang ada di atas pokok warisan yang

kedua. Dan hasil perkalian tersebut digabung-kan dengan hartanya pada pokok warisan yang pertama, dan hasil dari semuanya itu diletakkan di depannya, di bawah kotak *munasakhah*, dan itu adalah bagiannya.

Misalnya, seseorang wafat dengan meninggalkan: istri, anak perempuan, dan saudara perempuan sekandung. Kemudian anak perempuan meninggal dunia dan meninggalkan ibunya, yang mana ibunya sebagai istri (dari suami) pada harta warisan yang pertama, dan dia meninggalkan suami, dan anak laki-laki. Lihat tabel di samping:

	3		1	
	8		12	24
Istri	1	Ibu	2	5
Anak perempuan	4	T		0
Saudara perempuan seayah	3			9
Suami			3	3
Anak laki-laki			7	7

Maka, pokok warisan pada warisan yang pertama adalah 8 (delapan), dan bilangan penyebut yang kedua itu adalah 12 (dua belas). Dan antara bilangan bagian ahli waris yang telah meninggal (istri) yaitu 4 (empat), dengan bilangan yang dijadikan pokok warisan kedua yaitu 12 (dua belas) dan terjadi *tawafuq* (kesesuaian) dengan seperempat, maka bilangan yang sesuai dengan bagiannya, yaitu 1 (satu) dan diletakkan di atas pokok warisan yang kedua, dan bilangan yang sesuai dengan pokok warisan kedua yaitu 3 (tiga) diletakkan di atas pokok warisan pertama, dan dihitung seperti contoh sebelumnya, dan berikut ini gambarannya:

Jika bagian orang yang meninggal berbeda dengan pokok warisan kedua, maka semua saham diambil dan diletakkan di atas pokok warisan kedua, dan pokok warisan kedua diambil dan diletakkan di atas pokok warisan pertama, kemudian dikalikan dengannya, dan hasilnya diletakkan pada kotak *munasakhah* yang berada setelah kotak pokok warisan kedua, dan mulai dihitung seperti contoh sebelumnya.

Contohnya: seseorang wafat dengan meninggalkan: istri, tiga anak laki-laki, dan satu anak perempuan, kemudian istri tersebut meninggal dunia, dan meninggalkan tiga anak laki-laki dan satu anak perempuan. Lihat tabel di samping ini:

	7			1
	8		7	57
Istri	1	M		
Anak laki-laki	2	Anak laki-laki	2	16
Anak laki-laki	2	Anak laki-laki	2	16
Anak laki-laki	2	Anak laki-laki	2	16
	1	Anak perempuan	1	8

Dan yang perlu diperhatikan di sini (tabel di atas) adalah:

1. Istri yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris baru yang diletakkan di jadwal (kolom), di bawah yang pertama.
2. Cara penghitungannya dilakukan seperti contoh perhitungan sebelumnya.

Materi kesebelas: Pembahasan *Khuntsa Musykil* (Banci)

Maksud dari *khuntsa musykil* adalah bayi yang dilahirkan dalam keadaan tidak jelas jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan. Maka, untuk memastikan jenis kelaminnya ditunggu sampai berusia baligh. Apabila hendak membagi harta warisnya, maka cara yang dipakai oleh para ulama adalah bahwa *khuntsa musykil* diberi bagian setengah dari bagian ahli waris laki-laki, dan setengah dari bagian ahli waris perempuan.

Cara menghitungnya yaitu dengan menentukan bagian yang lazim sebagai laki-laki, dan satunya lagi lazimnya perempuan. Demikian ini jika satu orang khunsa, adapun jika dua orang, maka bagiannya pun dibuat menjadi empat.

Setelah dapat ditentukan dan bagian masing-masing ahli waris dapat diluruskan, kemudian lakukanlah perhitungan dengan empat metode di atas (*tamatsul, tadakhul, tawafuq,* dan *takhaluf*) sehingga membuatnya menjadi satu angka. Kemudian hasil pertimbangan dikalikan dengan bilangan *kunsta musykil*, yang hasilnya dijadikan sebagai pokok warisan. Lalu diletakkan dalam satu kotak setelah kotak pokok warisan, kemudian dibagikan dengan masing-masing pokok warisan, dan bagian yang di luar diletakkan di atasnya, kemudian bilangan yang ada pada setiap ahli waris dari setiap pokok warisan dikalikan dengan bilangan yang ada di atasnya, dan hasil perkalian itu digabungkan, dan hasilnya dibagi dengan jumlah *Kuntsa musykil*, dan bilangan yang ada di luar diletakkan di depan bilangan ahli waris, di bawah gabungan yang besar, kemudian hasil yang ada pada setiap ahli waris itu digabungkan. Jika jumlahnya sama dengan jumlah gabungan, maka hitungannya benar, jika tidak sama maka hitungannya salah.

Contohnya: seseorang wafat meninggalkan: satu anak laki-laki dan satu orang *khuntsa* (banci). Lihat seperti tabel di samping ini:

	4	6	
	2	3	12
Anak laki-laki	1	2	7
Khuntsa	1	1	5

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat hal-hal berikut ini:

1. Kita jadikan penghitungannya dengan dua bagian atau dua landasan, yang pertama menghitungnya sebagai ahli waris laki-laki, dan yang kedua menghitungnya sebagai ahli waris perempuan.
2. Jika kita perhatikan antara dua perhitungan tersebut di atas, maka kita akan dapatkan adanya perbedaan antara keduanya, lalu kita kalikan bilangan angka pertama dengan bilangan angka yang kedua, maka hasilnya itu adalah 6 (enam), lalu kita kalikan dengan bilangan jumlah yang sesuai dengan keberadaan khuntsa, yaitu 2 (dua), maka hasilnya adalah 12 (dua belas), lalu angka tersebut (12) kita jadikan dalam gabungan angka *tashih* (pelurusan warisan).
3. Kita bagikan bilangan gabungan *tashih* yaitu 12 (dua belas) kepada setiap pokok warisan, maka hasil pertama akan keluar 6 (enam), lalu kita letakkan di atas pokok warisan, maka hasil kedua akan keluar 4 (empat), lalu kita letakkan di atasnya.
4. Kita kalikan bilangan yang ada pada setiap ahli waris dengan kedua model warisan dengan angka yang ada di atas keduanya, maka hasil untuk *khuntsa* adalah 10 (sepuluh), lalu kita bagi dengan bilangan jumlah sesuai kondisi *khuntsa*, yaitu 2 (dua), maka hasilnya akan keluar 5 (lima), lalu kita letakkan di didepannya, di bawah kotak *tashih*, dan itu adalah bagiannya *khuntsa*, adapun hasil untuk anak laki-laki adalah 14 (empat belas), lalu kita bagi dengan bilangan jumlah sesuai kondisinya, maka hasilnya keluar 7 (tujuh), lalu kita letakkan di depannya, di bawah kotak *tashih*, dan itulah bagiannya yang dicari.

Contoh lainnya, seseorang yang meninggal dunia meninggalkan: dua anak laki-laki dan satu orang *khuntsa*. Lihat tabel di samping:

	10	6	
	3	5	30
Anak laki-laki	1	2	11
Anak laki-laki	1	2	11
Khuntsa	1	1	8

Yang perlu diperhatikan yaitu bahwa cara menghitungnya tidak berbeda dengan cara penghitungan sebelumnya. Dan masih ada lagi cara yang lainnya yang dipakai oleh sebagian para ulama, yaitu dengan cara memberikan bagian terkecil dari kedua warisan kepada masing-masing ahli waris, dan sisa harta warisnya ditahan sampai terlihat jelas status *khuntsa*nya atau mereka berdamai dalam membaginya sesama mereka.

Dan cara menghitungnya yaitu: *khuntsa* diberikan status sebagai ahli waris perempuan untuk dirinya sendiri, agar dia mendapat bagian yang lebih sedikit

yang sudah pasti, dan diberikan status ahli waris laki-laki untuk orang lain agar bagian yang lainnya itu lebih sedikit yang sudah pasti juga, dan sisa warisannya ditahan.

Jika seseorang yang meninggal dengan meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak *khuntsa*, maka dibuatkan dua perhitungan, pada perhitungan pertama ditentukan statusnya sebagai laki-laki, maka bilangan pokok warisan adalah 2 (dua). Dan pada perhitungan yang kedua ditentukan statusnya sebagai anak perempuan, maka bilangan pokok warisan adalah 3 (tiga), kemudian diperhatikan antara kedua bilangan pokok warisan, maka kita dapati ada *takhaluf* (perbedaan), lalu salah satu pokok warisan dikalikan dengan bilangan yang lainnya, maka hasilnya adalah 6 (enam), lalu diletakkan di dalam gabungan (kotak) *tashih*, kemudian bilangan yang ada pada ahli waris keduanya digabungkan pada kedua pokok warisan, dan diletakkan di depannya, di bawah kotak *tashih*, maka bagian anak laki-laki 3 (tiga), dan bagian *khuntsa* 2 (dua), dan sisanya adalah 1 (satu) dan ditahan sampai terlihat jelas setatus *khuntsa*nya, jika nampak dia adalah anak laki-laki, maka bagian sisa warisan tersebut diberikan kepadanya, dan jika nampak dia adalah anak perempuan, maka dia diberikan bagian anak laki-laki. Namun, jika status khuntsanya masih tetap seperti semula, maka diadakan perdamaian diantara mereka untuk saling meridhai. Contohnya seperti pada tabel berikut ini:

	2	3	6
Anak laki-laki	1	2	3
Khuntsa	1	1	2

Yang perlu diperhatikan yaitu: bahwasanya disitu ada sisa satu bagian, dengan dalil bahwa bilangan pelurusan pokok warisannya adalah 6 (enam), dan jumlah bilangan yang ada di bawahnya adalah 5 (lima), dan sisa satu bagian inilah yang ditahan sampai terlihat jelas kondisi *khuntsa*nya.

Materi kedua belas: Pembahasan Bagian Warisan *Al-Haml (Janin yang Ada dalam Kandungan)*, *Mafqud* (Orang Menghilang), *Gharq* (Orang Tenggelam) dan yang Sejenisnya

A. Al-Haml (Janin yang Ada di dalam Kandungan)

Adapun janin (bayi) yang berada dalam kandungan, jika para ahli warisnya menghendaki, maka mereka boleh membiarkan harta waris tanpa membagikannya sampai bayi yang berada dalam kandungan tersebut lahir. Setelah itu baru dibagi atau jika mereka menghendaki, mereka boleh meminta

agar harta waris tersebut segera dibagikan. Hanya saja mereka harus menghitungnya seperti cara menghitung terhadap *khuntsa* yang kedua, di mana para ahli waris yang merasa kerugian karena status bayi tersebut apakah laki-laki atau perempuan, sehingga mereka diberikan bagian yang lebih sedikit yang sudah pasti, dan sisanya ditahan, sampai bayi itu lahir.

Contohnya: seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang sedang mengandung (hamil), maka dia (istri) mendapat bagian seperdelapan harta waris karena adanya bayi yang berada dalam kandungannya dan diperkirakan lahir dalam keadaan hidup. Dan dia mendapat bagian seperempat jika tidak ada bayi yang dikandungnya atau bayi yang lahir dalam keadaan mati. Jadi, dia diberi bagian seperdelapan karena bagian itu sudah pasti, dan sisanya ditahan, sampai bayi itu lahir.

Jika ternyata bayi itu lahir dalam keadaan hidup, maka dia (istri) tidak mendapat bagian lagi sedikitpun sebagai tambahan. Namun, jika ternyata bayi itu lahir dalam keadaan mati, maka disempurnakan bagiannya (istri) menjadi seperempat, yaitu bagiannya ketika tidak ada anak.

B. Mafqud (Ahli Waris yang Hilang)

Adapun, ahli waris yang hilang, jika salah satu ahli warisnya meninggal dunia dan para ahli waris lainnya menginginkan agar harta waris yang ditinggalkan itu dibagi sebelum orang yang hilang tersebut terbukti telah meninggal dunia atau diputuskan telah meninggal dunia, maka mereka harus memperlakukan orang yang hilang tersebut seperti perlakuan para ahli waris kepada janin, di mana mereka diberikan bagian yang lebih sedikit yang sudah pasti, dan sisanya itu ditahan sampai orang yang hilang tersebut dihukumi mati atau jelas-jelas masih hidup.

Contohnya: jika orang yang meninggal dunia meninggalkan: dua anak laki-laki, salah satunya hilang, maka anak laki-laki yang ada diberi bagian setengah, karena bagian itu sudah pasti baginya, dan sisanya ditahan sampai orang yang hilang itu benar-benar telah meninggal atau masih hidup.

Contoh lainnya: seseorang yang meninggal dengan meninggalkan: istri, ibu, dan dua saudara laki-laki sekandung yang salah satunya hilang, maka istri diberi bagian seperempatnya dengan sempurna, karena ada atau tidak adanya ahli waris yang menghilang (saudara laki-laki) tidak mempengaruhi bagiannya, adapun ibu diberi bagian seperenam, karena bagian itu sudah pasti baginya, dan saudara laki-laki (yang ada) diberi setengah dari sisa, karena itu adalah bagiannya yang sudah pasti, dan sisanya ditahan.

Jika ternyata ahli waris yang hilang tersebut masih hidup, maka sisanya adalah bagiannya, maka dia mengambilnya penuh. Jika ternyata dia telah meninggal dunia, maka bagian untuk ibu disempurnakan menjadi sepertiga, dan sisanya untuk saudara laki-laki.

Maka, pokok warisannya adalah 12 (dua belas), dan diluruskan menjadi 24 (dua puluh empat), Lihat gambarannya dalam tabel berikut:

		1	2	
	12	24	12	24
Istri	3	6	3	6
Ibu	2	4	4	4
Saudara laki-laki sekandung	7	7	5	7
Saudara laki-laki sekandung		7	0	0

Yang perlu diperhatikan di sini adalah:

1. Kita menjadikan dua perhitungan, dimana yang pertama dengan melakukan pertimbangan bahwa ahli waris yang hilang itu masih hidup, dan pokok warisannya 24 (dua puluh empat) karena bagian harta waris untuk dua saudara laki-laki *inkisar* (terpecah), dan yang kedua adalah dengan membuat pertimbangan bahwa ahli waris yang hilang itu telah meninggal dunia, dan pokok warisannya 12 (dua belas).
2. Kita melihat bahwa antara dua bilangan pokok warisan terjadi *tawafuq* (kesesuaian) pada setengah dari seperenam, lalu bilangan yang sesuai dengan pokok warisan yang pertama, yaitu 2 (dua), lalu kita letakkan di atas pokok warisan kedua, dan bilangan yang sesuai dengan pokok warisan kedua yaitu 1 (satu), lalu kita letakkan di atas pokok warisan pertama, lalu kita kalikan dengan bilangan pokok warisan, maka hasilnya keluar 24 (dua puluh empat), lalu kita letakkan dalam kotak yang terakhir yang disebut dengan gabungan *tashih.*
3. Berdasarkan perhitungan tersebut, bahwa ahli waris yang merasa dirugikan dengan anggapan bahwa ahli waris yang hilang dengan status masih hidup dengan diberi bagian lebih sedikit. Maka, kita kalikan bilangan yang ada pada bagian istri yaitu 6 (enam) dengan bilangan yang ada di atas pokok warisan pertama, maka hasilnya adalah 6 (enam), lalu kita letakkan di belakangnya, di bawah gabungan (kotak) *tashih*, lalu kita kalikan bilangan yang ada pada bagian ibu, yaitu 4 (empat) dengan bilangan yang telah kita kalikan dengan bilangan yang ada pada istri, maka hasilnya adalah 4 (empat), lalu kita letakkan di belakangnya di bawah gabungan *tashih*, dan kita kalikan bilangan yang ada pada bagian saudara laki-laki yang ada yaitu (7) tujuh dengan bilangan yang telah kita kalikan

sebelumnya, maka hasilnya adalah (7) tujuh, lalu kita letakkan di belakangnya, di bawah gabungan *tashih*.

4. Jumlah bagian saham yang ada di bawah kelompok *tashih*, yaitu 17 (tujuh belas) dari 24 (dua puluh empat), jadi sisanya adalah 7 (tujuh), dan sisa tersebut ditahan sampai ahli waris yang hilang tersebut dihukumi statusnya masih hidup atau telah meninggal. Jika dia dihukumi masih hidup, maka dia mengambilnya secara sempurna dan itu menjadi bagiannya, namun jika dia dihukumi telah meninggal dunia, maka dari bagian yang tersisa bagian ibu disempurnakan menjadi sepertiga, sehingga menjadi 8 (delapan). Dan sisanya ditambahkan kepada bagian saudara laki-laki sekandung, sehingga menjadi 11 (sebelas), dan demikianlah hasil yang diharapkan.

C. *Gharq* (Ahli Waris yang Tenggelam)

Adapun ahli waris yang tenggelam dan yang serupa dengannya, seperti ahli waris yang tertimpa reruntuhan dan yang terkena kebakaran, maka hukumnya menurut para ulama mereka itu tidak saling waris mewarisi di antara mereka, dan masing-masing dari mereka mewariskan harta warisnya kepada ahli warisnya tanpa memperoleh warisan dari orang yang terkena musibah.

Contohnya: ada dua orang saudara sekandung meninggal dunia dalam satu musibah, dan tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu. Dimana salah satunya meninggalkan ahli waris: istri, satu anak perempuan, dan seorang paman dari jalur ayah. Dan orang yang kedua meninggalkan ahli waris: dua anak perempuan dan seorang paman dari jalur bapak (seperti yang disebutkan). Maka, ketentuan hukumnya adalah masing-masing dari korban memberikan warisannya kepada ahli warisnya saja.

Maka, yang mendapat harta waris dari korban yang pertama adalah: istrinya, yang mendapat bagian seperdelapan, dan anak perempuannya yang mendapat bagian setengah, dan sisanya untuk paman. Dan yang mendapat harta waris dari korban yang kedua adalah: dua anak perempuannya yang mendapat bagian dua pertiga, dan sisanya, yaitu sepertiga, untuk paman.

Materi ketiga belas: Pembahasan bagian Warisan *Dzawil Arham*

A. Siapakah *Dzawil Arham* Itu?

Dzawil arham adalah mereka yang bukan golongan *dzawil furudh* dan bukan pula golongan *'ashabah*.

Seperti; saudara ibu laki-laki dan perempuan (paman/bibi), saudara ayah yang perempuan (bibi), anak perempuannya saudara ayah yang laki-laki (putrinya paman), anak laki-laki dan anak perempuannya saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan semua kerabat yang tidak mendapat harta waris. Mereka bukan termasuk golongan *ashabul furudh* (ahli waris yang mendapat bagian) dan bukan pula golongan *'ashabah* (ahli waris yang mendapat sisa).

B. Hukum Waris *Dzawil Arham*

Ulama berbeda pendapat dalam hukum waris *dzawil arham*, sebagian dari kalangan para shahabat, tabi'in, dan para imam mazhab berpendapat bahwa *dzawil arham* tidak berhak mendapatkan harta warisan, karena Allah ﷻ tidak menjelaskan bagian harta waris mereka dalam Al-Qur'an. Allah ﷻ telah menjelaskan pembagian harta waris dalam Al-Qur'an, dan membatasi hanya untuk *ashabul furudh* dan *'ashabah*.

Di antara para imam mazhab yang berpendapat demikian adalah Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i—semoga Allah merahmati mereka berdua—. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa *dzawil arham* berhak mendapat harta waris. Di antara mereka yaitu; Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad —semoga Allah merahmati mereka berdua—. Mereka mengambil dalil dari *atsar* yang menerangkan bahwa Nabi ﷺ memberikan bagian harta waris kepada *dzawil arham* ketika tidak ada seorang pun ahli waris yang telah disebutkan oleh Allah ﷻ dalam Al-Qur'an.

Di antara *astar* tersebut yaitu sabda Nabi ﷺ,

((اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ))

"Paman dari jalur ibu (saudara laki-laki ibu) adalah ahli warisnya bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris." (HR. At-Tirmidzi: 2103, dia berkata hadits ini hasan gharib, dan Abu Dâud: 8, kitab *Al-Farâidh*)

C. Pendapat yang Kuat dari Dua Pendapat terkait Dzawil Arham

Pendapat yang kuat dari dua pendapat tersebut yaitu pendapat yang mengatakan bahwa *dzawil arham* berhak mendapatkan harta waris, karena

kebanyakan ulama fikih dari mazhab Maliki dan Syafi'i kembali mengikuti pendapat, bahwa *dzawil arham* itu berhak mendapatkan harta waris. Demikian itu karena *dzawil arham* adalah kerabat, dan kerabat itu wajib disambung tali kekeluargaannya (silaturahimnya), dan karena mereka juga terikat dengan orang yang meninggalkan harta waris dengan ikatan kekerabatan dan ikatan Islam.

Berbeda dengan *baitul mal* (badan harta kaum muslimin), karena orang yang meninggalkan harta waris itu tidak terikat dengannya selain ikatan Islam. Lain dari itu, bahwasanya mereka para ulama telah mensyaratkan dalam kaitannya dengan baitul mal yaitu: tersusun/teratur, pengurusnya itu adalah orang yang adil, pimpinan pengurusnya itu adalah orang yang dipercaya, dan dialokasikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tentang syarat-syarat ini pun terdapat perbedaan pendapat, maka jelaslah bahwa *dzawil arham* itu lebih berhak mendapatkan harta waris daripada diserahkan ke baitul mal.

D. Tata cara Menghitung Harta Waris *Dzawil Arham*

Mereka itu mendapat harta waris dengan menempati posisi salah satu ahli waris yang dekat dengan golongan *ashabul furudh* dan *'ashabah*. Maka salah satu dari mereka itu diberi bagian sama seperti bagian yang diberikan kepada orang yang mewarisinya, dan dia menempati posisinya (statusnya). Misalnya ada seseorang yang meninggal dengan meninggalkan: seorang cucu perempuan dari anak perempuan, dan seorang anak laki-laki dari saudara perempuan, maka harta waris itu dibagi setengah-setengah untuk mereka berdua.

Maka, cucu perempuan dari anak perempuan tersebut mendapatkan bagian setengah karena bagain itu adalah bagian harta waris ibunya. Sedangkan anak laki-laki dari saudara perempuan mendapat bagian setengah karena bagian itu adalah bagian harta waris ibunya.

Misalnya, ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan: seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan, tentu harta waris itu dibagi setengah-setengah untuk mereka berdua. Karena bagian harta waris anak perempuan itu adalah setengah, dan bagian harta waris saudara perempuan itu setengah. Dan seandainya saudara perempuan itu adalah saudara sekandung, dan bersamanya ada anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, maka anak perempuan dari saudara laki-laki itu tidak berhak mendapat harta waris sedikitpun. Karena orang yang digantikan posisinya

itu adalah saudara laki-laki seayah yang terhalang oleh saudara perempuan sekandung. Dan tinggallah harta waris tersebut untuk cucu perempuan dari anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara perempuan masing-masing mendapat setengah. Seperti dalam tabel disamping ini:

	2
Cucu perempuan dari anak perempuan	1
Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung	1
Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung	0

Contoh lain:

Seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan: seorang anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, seorang anak perempuan dari saudara perempuan seayah, seorang anak laki-laki dari saudara perempuan ibunya, dan seorang anak perempuan dari paman sekandung.

Maka anak perempuan saudara perempuan sekandung itu mendapat bagian setengah, yaitu bagian harta waris ibunya, yang diberikan kepadanya (menempati posisi ibunya). Anak perempuan dari saudara perempuan seayah mendapat bagian seperenam, sebagai penyempurna dari dua pertiga, yaitu bagian harta waris ibunya, yang diberikan kepadanya (menempati posisi ibunya). Anak laki-laki dari saudara perempuan seibu mendapat bagian seperenam, bagian ibunya. Dan sisanya itu untuk anak perempuan dari paman sekandung, yaitu bagian ayahnya yang mendapat sisa harta waris (sebagai *'ashabah*). Seperti tabel disamping ini:

Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung	3
Anak perempuan dari saudara perempuan seayah	1
Anak laki-laki saudara perempuan seibu	1
Anak perempuan dari paman sekandung	1

Jadi, pokok warisannya adalah enam, karena ada bilangan seperenam di dalamnya. Maka, seperduanya (3 bagian), untuk anak perempuan dari saudara perempuan sekandung. Dan seperenamnya (1 bagian), untuk anak perempuan dari saudara perempuan seayah, sebagai penyempurna dari dua pertiga. Dan seperenamnya (1 bagian), untuk anak laki-laki dari saudara perempuan seibu. Dan sisanya, seperenam (1 bagian), untuk anak perempuan dari paman kandung.

Contoh lain:

Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia dengan meninggalkan: cucu

perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung, anak laki-laki dari saudara perempuan seibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.

Maka, anak perempuan dari anak perempuan mendapat bagian setengah, bagian harta waris ibunya, yang diberikan kepadanya (menempati posisi ibunya). Anak laki-lakinya saudara perempuan sekandung itu mendapat bagian setengah, bagian ibunya yang diberikan kepadanya (menempati posisi ibunya). Dan anak laki-laki dari saudara perempuan seibu tidak mendapat apa-apa, karena posisi ibunya turun kepadanya dan tidak mendapatkan harta waris, karena terhalang oleh anak perempuan sekandung.

Demikian juga anak perempuan dari saudara laki-laki seayah tidak mendapat harta waris sedikitpun, karena orang yang dekat dengannya mengganti-kan posisinya, yaitu saudara laki-laki seayah, terhalang oleh saudara laki-laki sekandung. Seperti tabel disamping ini :

	2
Anak perempuannya anak perempuan	1
Anak laki-lakinya saudara perempuan sekandung	1
Anak laki-lakinya saudara perempuan seibu	0
Anak perempuannya saudara laki-laki seayah	0

Dalam permasalahan ini, pokok warisan dibagi menjadi 2 (dua), karena ada bilangan setengah di dalamnya. Maka, setengahnya (1 bagian), untuk anak perempuan dari anak perempuan, karena itu adalah bagian harta waris ibunya. Dan anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung mendapat bagian separuh (1 bagian), bagian harta waris ibunya, saudara perempuan sekandung. Dan anak laki-laki dari saudara perempuan seibu tidak mendapatkan apa-apa, karena posisi ibunya turun kepadanya dan terhalang oleh anak perempuan sekandung. Dan anak perempuan saudara laki-laki seayah itu tidak mendapatkan apa-apa karena ayahnya yang dekat dengannya dan posisinya turun kepadanya terhalang oleh saudara perempuan sekandung.

Contoh lain:

Seorang laki laki meninggal dunia dengan meningalkan: bibi dari jalur ibu, dan bibi dari jalur ayah. Maka, bibi dari jalur ibu mendapatkan bagian seperiga, karena bagian itu adalah bagian harta waris ibunya yang dekat dengannya dan posisinya turun kepadanya. Dan bibi dari jalur ayah mendapatkan bagian dua pertiga (sisanya), karena bagian itu adalah bagian harta waris orang yang

	3
Bibi dari jalur ibu	1
Bibi dari jalur ayah	2

dekat dengannya yaitu ayah, dan ayah adalah menduduki posisi *'ashabah* yang mendapat sisa harta waris. Lihat tabel di atas:

Dalam hal ini pokok warisannya dibagi menjadi 3 (tiga), karena ada bilangan sepertiga di dalamnya. Maka, sepertiganya (1 bagian), untuk bibi dari jalur ibu, karena dia kedudukannya sama dengan ibu, yang dekat dengannya dan posisinya turun kepadanya. Dan dua pertiganya (2 bagian), untuk saudara perempuan seayah, karena dia kedudukannya sama dengan ayah, yang dekat dengannya, dan ayah menduduki posisi sebagai *'ashabah*, yang mendapatkan sisa harta waris.

Catatan :

1. *Dzawil arham* tidak mendapat harta warisan ketika ada *ashabul furudh* (ahli waris yang mendapat bagian) atau *'ashabah* (ahli waris yang mendapat sisa). Karena sisa harta warisan itu dikembalikan kepada *ashabul furudh*, hingga tidak tersisa sedikitpun, kecuali jika *ashabul furudh*nya hanya terdiri dari seorang suami atau seorang istri, maka ketika itu *dzawil arham* berhak mendapatkan harta warisan.

   Jadi, seandainya ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan: saudara laki-laki seibu atau seayah, saudara perempuan ayah (bibi). Maka, saudara laki-laki itu mengambil semua harta warisan itu, dan saudara perempuan ayah (bibi) tidak mendapatkan sedikitpun, karena dia itu dari golongan *dzawil arham*, dan karena tidak ada sisa dari harta waris yang bisa diberikan kepadanya.

   Demikian juga apabila ada seseorang yang meninggal dan meninggalkan: ibu dan saudara perempuan ibu (bibi). Maka, harta warisan itu semuanya untuk ibu, sebagai *ashhabul furudh* dan sebagai penerima sisa dari bagian *ashhabul furudh*. Dan saudara perempuan ibu (bibi) tidak mendapatkan apa-apa.

   Adapun, jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan: istri dan anak perempuan dari saudara laki-lakinya, maka istri mendapat bagian seperempat, dan sisanya untuk anak perempuan dari saudara laki-lakinya itu, karena dia menempati posisi ayahnya yang mendapat sisa harta waris.

2. *Dzawil arham* ketika berkumpul lalu diperhatikan kepada mereka, seakan-akan mereka adalah para ahli waris asli dari golongan *ashabul furudh* dan *'ashabah*. Maka, ahli waris yang posisinya berada di atas menghalangi ahli waris yang dibawah, dan keluarga sekandung menghalangi (menghijab) keluarga seayah.

Dan ketika derajatnya dan kedekatannya sama, maka bagian mereka pun sama dalam pembagian warisan. Maka, tidak ada yang dilebihkan di antara mereka, sehingga bagian ahli waris yang laki-laki adalah dua bagian dari ahli waris yang perempuan.

Contohnya: seorang yang meninggal dengan meninggalkan: cucu perempuan dari anak perempuan, dan cicit perempuan dari anak perempuan atau cicit laki-laki dari anak perempuan.

Maka, harta warisan itu semuanya untuk cucu perempuan dari anak perempuannya. Dan cicit perempuan dari anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuannya tidak mendapatkan apa-apa. Karena cucu perempuan dari anak perempuan itu derajatnya lebih tinggi, dan ahli waris yang posisinya di atas (lebih tinggi) menghalangi ahli waris yang di bawah.

Contoh lainnya: seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan: anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.

Maka harta warisan itu untuk anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan apa-apa, karena saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara laki-laki seayah.

Maka, seseorang yang menggantikan posisinya adalah ahli waris yang menempati posisinya dalam hal mendapat bagian harta waris. Orang yang menempati kedudukan ahli waris, maka dia mendapatkan bagian harta waris, dan orang yang tidak menempati kedudukan ahli waris maka dia tidak mendapatkan harta waris.

Contohnya, seseorang meninggal dengan meninggalkan: anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak perempuan.

Maka, harta warisn itu semuanya untuk anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki. Dan anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun mereka berdua derajatnya sama, juga masing-masing dari keduanya sampai kepada orang yang meninggal itu dengan dua derajat, hanya saja anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki menempati posisi ahli waris, maka dia pun mendapatkan bagian harta waris. Adapun anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak perempuan tidak menempati posisi ahli waris,

karena itu dia pun tidak mendapatkan bagian harta waris. Karena anak laki-laki dari anak laki-laki adalah termasuk ahli waris. Adapun anak laki-laki dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris.

Pasal Kedelapan
SUMPAH DAN NADZAR

Materi pertama: Pembahasan Sumpah

1. Pengertian Sumpah

Sumpah adalah bersumpah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah ﷻ, seperti: *"Wallahi (demi Allah) aku akan melakukan ini."* atau *"Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya."* atau *"Demi Dzat yang membolak-balikkan hati."*

2. Sumpah yang Dibolehkan dan yang Tidak Dibolehkan

Bersumpah dengan nama-nama Allah ﷻ itu dibolehkan. Karena Nabi ﷺ pernah bersumpah dengan menggunakan nama Allah yang tiada ada Ilah selain Dia, dan beliau juga pernah bersumpah dalam sabdanya :

((وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ))

"Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman-Nya."

Dan Jibril عليه السلام pernah bersumpah dengan keagungan Allah ﷻ. Dia mengucapkan:

((وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا))

"Demi keagungan-Mu, tidak ada seorangpun yang mendengarnya (surga) melainkan dia akan memasukinya." (HR. At-Tirmidzi: 2560, dan dia menshahihkannya)

Tidak dibolehkan bersumpah dengan selain nama-nama dan sifat-sifat Allah ﷻ. Meskipun dengan sesuatu yang mulia dalam syariat, seperti: Ka'bah

—semoga Allah senantiasa melindunginya—, dan Nabi ﷺ. Demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ))

"Barang siapa yang hendak bersumpah maka hendaklah dia bersumpah dengan (nama) Allah atau diam." (HR. Al-Bukhâri: 3/235, Muslim: 3, kitab Al-Imân, dan Imâm Ahmad: 2/520)

Beliau ﷺ bersabda.,

((لاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللهِ، وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ))

"Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan (nama) Allah, dan janganlah kalian bersumpah kecuali kalian benar-benar jujur." (HR. Abu Dâud: 5, kitab Al-Aimân wa An-Nudzûr, dan An-Nasâ'i: 6, kitab Al-Aimân wa An-Nudzûr)

Beliau ﷺ bersabda,

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ))

"Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat syirik." (HR. Ahmad: 2/67, 87, 125)

Dan beliau ﷺ bersabda,

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ))

"Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kafir." (HR. At-Tirmidzi: 1535, dan Al-Hâkim: 1/18)

3. Pembagian Sumpah

Sumpah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Sumpah Palsu (*Al-Ghamus*)

Yaitu seseorang bersumpah dengan sengaja untuk berdusta. Seperti mengatakan: "Demi Allah, aku telah membeli ini dengan harga lima puluh", misalnya, padahal dia tidak membelinya dengan seharga itu, atau mengatakan: "Demi Allah, aku telah melakukan ini", padahal dia tidak melakukannya. Sumpah ini disebut dengan *"al-yamin al-ghamus"* (sumpah palsu), karena sumpah itu menceburkan (menjerumuskan) pelakunya ke dalam dosa. Sumpah inilah yang dimaksudkan dari sabda Rasulullah ﷺ.

((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ))

"Barangsiapa yang bersumpah dengan satu sumpah, sedang dalam sumpahnya itu dia berdusta agar dengan itu dia dapat mengambil/merebut sebagian harta seorang muslim maka dia akan berjumpa dengan Allah sedang Dia dalam keadaan marah kepadanya." (HR. Al-Bukhâri: 3/159, Abu Dâud: 2, kitab An-Nudzûr, At-Tirmidzi: 1269, dan Ibnu Mâjah: 2323)

Sumpah palsu tidak dikenai kafarat (denda), tapi pelakunya wajib bertaubat dan memohon ampun kepada Allah ﷻ[1], karena dosanya sangat besar, apalagi jika sumpah palsu itu diniatkan untuk mengambil hak seorang muslim dengan batil.

2. Sumpah yang tidak disengaja (*Laghwul yamin*)

Yaitu sumpah yang diucapkan seorang muslim tanpa disengaja. Seperti ucapan seseorang : *"La wallahi"* (tidak, demi Allah), dan "*bala wallahi*" (betul, demi Allah). Berdasarkan perkataan 'Aisyah ؓ, "Sumpah yang tidak disengaja itu adalah seperti perkataan seseorang di dalam rumahnya: Tidak, demi Allah." (HR. Al-Bukhâri dalam kitab shahihnya).

Di antara bentuk sumpah yang tidak disengaja, seperti seorang muslim bersumpah atas sesuatu sangkaan ternyata berbeda dengan apa yang disangkanya.

Pelaku sumpah ini tidak berdosa dan tidak wajib membayar kafarah (denda). Berdasarkan firman Allah ﷻ:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَـٰنَ ... ﴿٨٩﴾

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja..." (Al-Mâidah [5]: 89)

3. Sumpah yang di sengaja (*Yamin mun'aqidah*)

Yaitu sumpah yang sengaja diucapkan dengan maksud mengadakan akad atas suatu perkara yang akan datang. Seperti seorang muslim mengucapkan: "Demi Allah, aku akan melakukan ini.." atau "Demi Allah, aku tidak akan melakukan ini." Inilah sumpah yang pelakunya

---

1 Berbeda dengan Imâm Asy-Syafi'i –semoga Allah merahmatinya– menurut beliau wajibnya membayar kafarah (denda) dalam sumpah palsu.

wajib dikenai hukuman dengan membayar kaffarat. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

"...tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja..." (Al-Maidah [5]: 89)

Orang yang melanggar sumpan ini berdosa dan wajib membayar kafarat (denda). Tapi jika dia melaksanakan sumpahnya maka gugurlah dosanya.

4. Hal-hal yang dapat menggugurkan kafarat (denda)

Kafarat (denda) dan dosa bagi orang yang bersumpah dapat gugur , karena dua hal:

a. Orang yang bersumpah melakukan sesuatu yang sebelumnya dia bersumpah tidak akan melakukannya, atau meninggalkan sesuatu yang sebelumnya dia bersumpah tidak akan melakukannya, akan tetapi dia lupa atau tidak sengaja, atau terpaksa. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ))

"Diangkat dari umatku dosa perbuatan yang dilakukan karena tidak disengaja, karena lupa, dan karena dipaksa." (Telah ditakhrij sebelumnya)

2. Melakukan pengecualikan ketika bersumpah, yaitu dengan mengucapkan: *"Insyâ' Allah"* (jika Allah menghendaki), atau *"Illa An Yasyâ' Allah"* (Kecuali jika Allah menghendaki), jika pengecualiannya itu dilakukan di tempat dimana dia bersumpah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ))

"Barang siapa yang bersumpah lalu dia mengucapkan: Insya Allah, maka dia tidak melanggar (sumpahnya)." (HR. At-Tirmidzi: 1532, An-Nasâ'i: 7/25, 31, dan Ahmad: 2/309)[2]

-

2. Di dalam sanadnya terdapat kelemahan, tetapi Jumhûr 'Ulamâ' mengamalkannya, karena dikuatkan dengan riwayat dari Abu Dâud: 11, kitab An-Nudzûr dari Ibnu 'Umar ؓ secara marfu': "Barang siapa yang bersumpah lalu dia mengucapkan: Insya Allah, maka dia telah mengecualikan"

Jika seseorang tidak melanggar, maka tidak ada dosa baginya dan tidak wajib membayar kaffarat.

5. Disunnahkan Membatalkan Sumpah dalam Perkara-perkara Kebaikan

Jika seorang muslim bersumpah meninggalkan salah satu perkara kebaikan, maka disunnahkan baginya untuk melakukan sesuatu yang ditinggalkan dalam sumpahnya lalu membayar denda atas pelanggaran sumpahnya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ ... ﴿٢٢٤﴾

"Janganlah kalian jadikan (nama) Allah dalam sumpah kalian..." (Al-Baqarah [2]: 224)

Dan sabda Rasulullah ﷺ,

((إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ))

"Apabila kamu telah bersumpah atas sesuatu lalu kamu melihat selain sesuatu itu lebih baik darinya maka bayarlah denda atas pelanggaran sumpahmu dan lakukanlah perkara yang lebih baik." (HR. Muslim: 19, kitab *Al-Aimân*)

6. Kewajiban Melaksanakan Sumpah

Apabila seorang muslim bersumpah kepada saudaranya sesama muslim untuk melakukan sesuatu, maka dia wajib melaksanakan sumpahnya dengan benar dan tidak membiarkannya melanggar sumpahnya. Apabila memungkinkan, maka dia melaksanakannya atau meninggalkan apa yang dia sumpahkan. Karena Nabi ﷺ pernah bersabda kepada seorang perempuan yang diberi hadiah berupa kurma, lalu dia memakan sebagiannya dan membiarkan sebagiannya, lalu orang yang memberi kurma tersebut bersumpah kepada yang diberikan hadiah agar memakan sisanya tetapi yang diberi menolak. Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

((أَبِرِّيْهَا فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ))

"Laksanakanlah sumpahmu, karena sesungguhnya dosa itu atas orang yang melanggar (sumpahnya)." (HR. Imâm Ahmad: 6/114, dan semua para perawinya shahih)

7. Sumpah Bergantung kepada Niat Orang yang Bersumpah[3]

Dalam hal melanggar sumpah atau tidaknya seseorang yang bersumpah tergantung pada niatnya, karena semua amalan itu tergantung pada niat, dan setiap orang itu mendapat balasan dari apa yang telah dia niatkan. Maka, orang yang bersumpah tidak akan tidur di atas tanah namun yang dia memaksudkan adalah ranjang, maka sumpahnya yang berlaku adalah tergantung pada niatnya, jadi dia tidak melanggar sumpahnya apabila dia tidak tidur di atas ranjang. Dan orang yang bersumpah tidak akan memakai kain katun untuk baju, lalu dia memakainya untuk celana, dia tidak melanggar sumpahnya jika niatnya hanya memakainya untuk baju saja, jika tidak maka dia telah melanggar sumpahnya.

8. Kafarat (Denda) atas Pelanggaran Sumpah

Kafarat melanggar sumpah ada empat macam:

a. Memberi makan kepada 10 (sepuluh) orang miskin, dengan memberikan satu mud[4] gandum (makanan pokok), atau dengan mengumpulkan mereka untuk makan pagi atau makan siang atau makan malam bersama sampai mereka kenyang, atau dengan memberikan roti dengan lauk pauknya kepada masing-masing dari 10 orang miskin tersebut.
b. Memberikan pakaian yang bisa dipakai untuk shalat kepada mereka. Dan untuk perempuan, maka harus memberinya kain untuk baju dan kerudung, karena itu ukuran minimal yang bisa dipakainya untuk shalat.
c. Memerdekakan budak mukmin.
d. Berpuasa tiga hari berturut-turut jika mampu, jika tidak maka boleh melakukannya dengan terpisah (tidak berturut-turut).

Ketentuan dalam menjalankan kafarat ini harus berurutan, tidak boleh berpindah langsung pada puasa kecuali setelah tidak mampu memberi

3. Hal ini dalam perkara diluar tuduhan, adapun dalam perkara tuduhan (dakwaan) maka tergantung pada niat orang yang meminta sumpah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam riwayat Imâm Muslim, dalam kitab Al-Aimân: 21, "Sumpahmu itu tergantung pada niat orang yang meminta sumpah." Dan sabda beliau ﷺ, "Sumpahmu terletak atas sesuatu yang dengannya temanmu membenarkanmu." Hadits riwayat Imâm Muslim dalam kitab Al-Aimân: 20. Maka, seandainya ada seseorang mendakwa kepada orang lain bahwa dia adalah pemilik hewan ternaknya dan dia tidak mempunyai bukti, maka terdakwa wajib bersumpah dan mengucapkan: "Demi Allah tidak ada padaku" atau "Hewan itu buklan miliknya", padahal (ketika dalam sumpah) dia menyangkal tidak ada padanya sesuatu yang lain, maka niatnya tidak berguna baginya, dia itu melanggar sumpahnya dan berdusta.

4. Menurt Jumhur 'Ulamâ' 1 mud = 544 gr

makan, atau tidak mampu memberi pakaian, atau tidak mampu memerdekakan budak.

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... فَكَفَّارَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ... ﴿٨٩﴾

"...maka kafarat (denda melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak..." (Al-Mâidah [5]: 89)

Materi kedua: Pembahasan Nadzar

1. Pengertian Nadzar

Nadzar adalah janji seorang muslim kepada dirinya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang hakekatnya tidak wajib ketika tidak bernadzar. Seperti mengatakan: "Karena Allah aku akan berpuasa satu hari atau melakukan shalat dua rakaat", misalnya.

2. Hukum Nadzar

a. Nadzar yang dilakukan karena semata-mata ingin mencari ridha Allah ﷻ adalah diperbolehkan. Seperti nadzar untuk berpuasa, shalat, atau bersedekah, dan nadzar ini wajib dikerjakan.
b. Nadzar yang terikat dengan sesuatu (*muqayyad*), maka hukumnya makruh. Seperti mengatakan, "Jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan berpuasa sekian atau akan bersedekah sekian." Berdasarkan perkataan Ibnu `Umar ؓ.

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ- عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ مَالِ الْبَخِيْلِ))

"Rasulullah saw. telah melarang nadzar dan bersabda: sesungguhnya nadzar itu tidak menolak sesuatu, hanya saja (nadzar itu) sekedar mengeluarkan hartanya orang bakhil." (HR. Al-Bukhâri: 8/155, Muslim: 2, 6, kitab *An-Nudzûr*, Ahmad: 2/61, dan An-Nasâ'i: 7/16)

c. Nadzar yang diharamkan, yaitu nadzar yang dilakukan bukan karena mencari ridha Allah. Seperti nadzar dengan kuburan para wali atau ruhnya orang-orang shaleh. Seperti mengatakan, "Wahai tuanku,

fulan, jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan menyembelih kurban sekian di atas kuburanmu atau aku akan bersedekah untukmu sekian." Ibadah seperti ini bukan mencari ridha Allah ﷻ, dan termasuk perbuatan syirik yang diharamkan Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman:

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـًٔا ... ﴿٣٦﴾

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun..." (An-Nisâ' [4]: 36)

3. Macam-macam Nadzar

Nadzar terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1. Nadzar mutlak

Yaitu nadzar yang berbentuk lafadz kabar/berita. Misalnya; seorang muslim berkata, "Karena Allah aku akan berpuasa tiga hari atau memberi makan sepuluh orang miskin", dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

Hukum nadzar ini wajib dilaksanakan. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ ... ﴿٩١﴾

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji.." (An-Nahl [16]: 91)

Dan firman Allah ﷻ:

...وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ ... ﴿٢٩﴾

"...dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka..." (Al-Hajj [22]: 29)

2. Nadzar mutlak yang tidak ditentukan

Misalnya; seorang muslim berkata, "Karena Allah aku akan melakukan nadzar", dan dia tidak menyebutkan nadzarnya. Dan hukumnya dia wajib membayar denda untuk memenuhi nadzarnya; seperti denda atas pelanggaran sumpah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ))

"Kafarat (denda) nadzar apabila tidak disebutkan nadzarnya yaitu seperti denda atas pelanggaran sumpah." (HR. At-Tirmidzi: 1528)

Ada yang berpendapat bahwa boleh melaksanakan ibadah yang sederhana yang bisa disebut dengan nadzar seperti shalat dua rakaat atau puasa satu hari.

3. Nadzar yang dikaitkan dengan ketentuan Allah ﷻ

Yaitu nadzar yang berbentuk ucapan bersyarat. Misalnya; seorang muslim berkata, "Jika Allah menyembuhkan penyakitku atau mengembalikan aku ke rumah, maka aku akan memberi makan sekian kepada orang miskin, atau aku akan berpuasa selama sekian hari."

Hukum nadzar ini adalah makruh, akan tetapi nadzar ini wajib dilaksanakan. Apabila Allah mentakdirkan hajatnya atau terpenuhi kebutuhannya, maka dia wajib melaksanakan ibadah yang telah dia sebutkan dalam nadzarnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ))

"Barangsiapa yang bernadzar akan mentaati Allah maka hendaklah dia mentaati-Nya." (HR. Al-Bukhâri: 8/177)

Namun, jika Allah tidak mentakdirkan hajatnya atau kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib melaksanakan nadzarnya.

4. Nadzar yang terikat dengan perbuatan makhluk

Yaitu nadzar *lajaj* (berketetapan hati). Seperti; seorang muslim berkata, "Aku akan berpuasa selama satu bulan jika aku berhasil melakukan ini dan ini atau terjadi ini dan ini, atau aku akan memberikan sebagian dari hartaku jika aku berhasil melakukan ini."

Hukum dari nadzar ini yaitu: boleh memilih antara melaksanakan nadzarnya atau membayar kafarat (denda), seperti denda atas pelanggaran sumpah, apabila dia melanggar nadzar yang ia syaratkan untuk melakukannya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ))

"Tidak ada nadzar ketika sedang marah, dan kafarat adalah kafarat sumpah." (HR. Abu Dâud: 41, kitab Al-Aimân wa An-Nudzû, An-Nasâ'i: 7/28, 29, dan Ahmad: 4/433)

Nadzar *lajaj* ini biasanya terjadi pada saat dalam keadaan marah, dan yang diinginkan dari ucaapannya adalah untuk mencegah lawan bicaranya dari berbuat sesuatu atau meninggalkannya.

5. Nadzar maksiat

Yaitu nadzar untuk melakukan perbuatan haram, atau meninggalkan

perbuatan yang wajib. Seperti bernadzar akan memukul seorang mukmin atau bernadzar akan meninggalkan shalat, misalnya.

Nadzar ini hukumnya haram. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ))

"Barang siapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia mentaati-Nya, dan barang siapa yang bernadzar untuk berbuat maksiat kepada-Nya, maka janganlah dia bermaksiat kepada-Nya." (HR. Imâm Ahmad: 6/36, 41, At-Tirmidzi: 1526, Abu Dâud: 3289, dan Ibnu Mâjah: 2126).

Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang bernadzar dengan nadzar ini wajib membayar kafarat (denda) sumpah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ))

"Tidak ada nadzar pada perbuatan maksiat, dan kafaratnya (dendanya) adalah seperti kafarat sumpah." (HR. Abu Dâud: 290)[5]

6. Nadzar terhadap sesuatu yang tidak dimiliki seorang muslim atau yang tidak mampu dikerjakannya

Seperti nadzar untuk memerdekakan budaknya si fulan, atau akan bersedekah dengan emas yang banyak, misalnya. Hukumnya: wajib membayar kafarat. Berdasarkan hadits,

((لاَ نَذْرَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ))

"Tidak ada nadzar pada sesuatu yang tidak dimiliki." (HR. Abdurrazzâq dalam Mushanafnya: 9715, dan An-Nasâ'i: 7/29)

7. Nadzar mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah ﷻ

Seperti bernadzar untuk tidak akan mengkonsumsi suatu makanan atau minuman yang halal. Hukumnya ialah bahwa nadzarnya itu tidak akan membuat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah menjadi haram baginya, kecuali isterinya. Jadi, orang yang bernadzar mengharamkan istrinya, maka ia wajib membayar *kafarat zhihar*. Sedangkan selain istri, maka wajib membayar *kafarat* sumpah.

---

5. Dan An-Nasâ'i: 7/29, dengan lafadz:

((لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَفِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ))

"Tidak ada nadzar pada perbuatan maksiat dan tidak pula pada sesuatu yang tidak dimiliki anak adam." dan sanadnya *la ba'sa bih* (tidak mengapa).

Catatan:

- Orang yang bernadzar akan memberikan semua hartanya, maka dia boleh memberikan sepertiganya jika nadzar mutlak, jika itu adalah nadzar *lujaj*, maka cukup dengan membayar denda *kafarat* sumpah saja.
- Orang yang bernadzar akan melakukan satu ibadah lalu dia meninggal dunia, maka walinya harus menggantikan untuk melaksanakan nadzarnya. Karena dalam riwayat yang shahih ada seorang perempuan yang berkata kepada Ibnu 'Umar bahwasanya ibunya pernah bernadzar akan melakukan shalat di masjid Quba, kemudian dia meninggal dunia lalu beliau menyuruh wanita tersebut untuk melakukan shalat di masjid Quba, menggantikan nadzar ibunya.

Pasal Kesembilan
MENYEMBELIH, BERBURU, MAKANAN, DAN MINUMAN

Materi pertama: Pembahasan Sembelihan

A. Pengertian Sembelihan

Yaitu menyembelih hewan yang boleh (halal) dimakan, baik dengan cara berbaring *(dzabh)* atau dalam keadaan berdiri *(nahr)*.

B. Penjelasan tentang Hewan yang Disembelih

Penjelasan tentang hewan yang disembelih dengan cara berbaring *(dzabh)* dan hewan yang disembelih dengan cara berdiri *(nahr)*, adalah:

- Kambing dan domba, demikian juga semua jenis burung, seperti ayam dan lainnya itu disembelih dengan cara *dzabh*, dan tidak dengan cara *nahr*. Allah ﷻ berfirman:

"Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." (Ash-Shaffât [37]: 107). Maksudnya adalah kibasy.

- Sapi disembelih dengan cara berbaring (*dzabh*). Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً ... ﴿٦٧﴾

"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina...'" (Al-Baqarah [2]: 67)

Dan sapi juga boleh disembelih dengan cara berdiri (*nahr*). Berdasarkan riwayat yang shahih bahwa Nabi ﷺ pernah menyembelihnya dengan cara berdiri (*nahr*). Karena sapi mempunyai dua tempat untuk disembelih, satu tempat sembelih dengan cara berbaring (*dzabh*) dan satu tempat sembelih dengan cara berdiri (*nahr*).

Adapun unta disembelih dengan cara berdiri (*nahr*), tidak dengan cara berbaring (*dzabh*). Dan Nabi ﷺ pernah menyembelih unta dengan cara *nahr*, yaitu dalam keadaan berdiri, yang kaki kiri bagian depannya terikat. (HR. Al-Bukhâri: 117, 119) kitab *Al-Hajj*, dan Abu Dâud: 20, kitab *Al-Manâsik*).

C. Pengertian *Dzabh* dan *Nahr*

Dzabh adalah memotong kerongkongan, tenggorokan, dan kedua urat leher. *Nahr* adalah menusuk (menikam) pada libbahnya yaitu, leher tempat kalung diletakkan, yaitu tempat dimana alat penyembelih dapat sampai pada jantung sehingga hewan tersebut akan mati dengan cepat.

D. Tata Cara Menyembelih dengan *Dzabh* dan *Nahr*

- Menyembelih dengan cara *dzabh* yaitu kambing (binatang) yang akan disembelih agar direbahkan/dimiringkan pada bagian tubuhnya sebelah kiri sambil menghadap kiblat, setelah menyiapkan alat untuk menyembelih yang tajam, kemudian orang yang menyembelihnya membaca:

((بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ))

"Dengan nama Allah, Allah Maha Besar."

Lalu menyembelih (memotongnya) kerongkongannya, tenggorokannya, dan urat lehernya sekaligus dengan satu gerakan.

- Menyembelih dengan cara *nahr* yaitu orang yang akan menyembelih agar mengikat unta pada kaki depannya yang sebelah kiri, dan posisi unta dalam keadaan berdiri, kemudian menusuk (menikam) lehernya pada libbahnya (leher tempat kalungnya), sambil membaca:

((بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ))

"Dengan nama Allah, Allah Maha Besar."

Dan menyambung gerakan tusukannya sampai mati. Demikian itu berdasarkan perkataan Ibnu 'Umar ﷺ ketika beliau melewati seorang laki-laki yang menderumkan untanya untuk disembelih, "Sembelihlah untanya dalam posisi berdiri dan terikat, (karena itu) sunnah Nabi Muhammad ﷺ." (HR. Abu Dâud: 1768).

E. Syarat-syarat Sahnya Penyembelihan

Agar penyembelihannya sah, maka disyaratkan hal-hal berikut:

1. Alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam dan bisa mengalirkan darah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللهِ فَكُلْ لَيْسَ الْعَظْمَ وَالظُّفُرَ))

"(Hewan sembelihan dengan) sesuatu yang mengalirkan darah, dan disebutkan atasnya nama Allah, maka makanlah (sembelihan tersebut) kecuali yang disembelih dengan tulang dan kuku." (HR. Al-Bukhâri: 3/18, At-Tirmidzi: 1491, dan Ibnu Mâjah: 3178)

2. Membaca *tasmiyah* dengan mengucapkan: *"Bismillah Wallahu Akbar"* atau *"Bismillah"* saja. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ... ﴿١٢١﴾

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah..." (Al-An`âm [6]: 121)

Dan sabda Nabi ﷺ,

((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا))

"(Hewan sembelihan dengan) sesuatu yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah itu, maka makanlah." (HR. Al-Bukhari: 5503, dan Muslim: 1968)

3. Memotong kerongkongan di bawah *jakun* bersamaan dengan memotong tenggorokan dan urat-urat leher sekaligus dalam satu gerakan.
4. Orang yang menyembelih hendaknya seorang yang layak, yaitu seorang muslim, berakal, dan baligh, atau anak-anak yang sudah *mumayyiz* (dewasa). Dan boleh seorang perempuan atau ahli Kitab menyembelih hewan. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

...وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ...

"...makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka..." (Al-Mâidah [5]: 5)

Dan makanan mereka itu ditafsirkan dengan sembelihan mereka.

5. Jika menemukan kesulitan ketika menyembelih hewan karena jatuh ke dalam sumur atau karena terlepas, maka boleh disembelih dengan melukainya pada bagian mana saja yang bisa mengalirkan darahnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika ada seekor unta yang lari dan tidak ada seorangpun yang mempunyai kuda (untuk mengejar menangkapnya) lalu seseorang melemparkan anak panah sehingga unta itu dapat ditahan,

   ((إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا))

   "Sesungguhnya binatang ini mempunyai kelakuan-kelakuan seperti binatang liar, maka apa yang dilakukan laki-laki ini terhadap binatang ini, maka perbuatlah seperti itu." (HR. Ahmad: 4/140, dan Ad-Dârimi: 2/34)

   Para ulama mengqiyaskan keadaan demikian dengan kesulitan menyembelih hewan dari tenggorokannya atau dari tempat kalung pada lehernya.

Catatan:

1. Menyembelih janin dengan menyembelih induknya. Dan boleh dimakan apabila bentuknya telah sempurna dan bulunya telah tumbuh. Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang hal itu lalu beliau ﷺ bersabda,

   ((كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ))

   "Makanlah (janin itu) jika kalian mau, karena penyembelihannya dengan menyembelih induknya." (HR. Abu Dâud: 2827, Ibnu Mâjah: 3199, dan Ahmad: 3/31)

2. Tidak membaca *tasmiyah* (bismillah) karena lupa tidak mengapa dalam hal menyembelih, karena umat Nabi Muhammad ﷺ itu tidak akan disiksa disebabkan karena lupa. Berdasarkan hadits,

   ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ))

   "Diangkat dari umatku dosa perbuatan yang dilakukan karena tidak sengaja, karena lupa, dan karena dipaksa." (HR. Ath-Thabrani dengan sanad sahih)

   Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ، إِنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ اسْمَ اللهِ))

   "Hewan sembelihan seorang muslim itu halal, baik dengan menyebut nama Allah atau belum menyebutnya, karena sesungguhnya jika dia menyebut, dia tidak menyebut kecuali nama Allah." (HR. Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra: 9/240)[1]

3. Berlebih-lebihan dalam menyembelih sampai memotong kepala hewan sembelihan berarti telah menyakitinya, namun hewan sembelihannya tetap boleh dimakan dan tidak makruh.

4. Seandainya penyembelih berbuat pelanggaran, dia menyembelih dengan cara *nahr* pada hewan yang seharusnya disembelih dengan cara *dzabh* atau sebaliknya, maka hewan sembelihannya boleh dimakan, tapi makruh.

5. Hewan yang sakit, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas apabila sempat hidup, kemudian disembelih sehingga matinya karena disembelih, tidak karena pengaruh sakitnya, maka dagingnya boleh dimakan. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ... إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ...

   "...kecuali yang sempat kamu menyembelihnya..." (Al-Mâidah [5]: 3)

   Yakni binatang yang kamu dapati masih hidup dan kamu bunuh dengan perantara penyembelihan.

6. Apabila penyembelih mengangkat tangannya sebelum penyembelihannya selesai, kemudian setelah beberapa lama dia mengulanginya lagi. Maka, para 'ulama mengatakan: hewan sembelihannya tidak boleh dimakan kecuali apabila telah sempurna pada penyembelihannya yang pertama.

Materi kedua: Pembahasan Berburu

A. Pengertian Berburu

Berburu ialah menangkap binatang darat yang liar atau binatang yang hidup di perairan

1. Belum dianggap cukup menggunakan dalil dengan hadits ini dalam permasalahan ini, kecuali apabila meninggalkan bacaan tasmiyah (bismillah) disebabkan karena lupa.

B. Hukum Berburu

Berburu hukumnya boleh bagi selain orang yang sedang melaksanakan ihram pada saat ibadah haji atau umrah. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا ... ﴿٢﴾

"...dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu..." (Al-Mâidah [5]: 2). Hukumnya makruh jika dilakukan hanya untuk main-main.

C. Macam-macam Buruan

Binatang buruan itu ada dua macam, yaitu:

- Binatang buruan laut, yaitu seluruh jenis hewan yang hidup di laut, seperti: ikan dan hewan-hewan laut lainnya.

  Hukumnya: halal bagi orang yang sedang ihram maupun yang tidak ihram, serta tidak ada yang makruh darinya selain *insanul ma'* (manusia air) dan *khinzirul ma'* (babi laut), karena keduanya mempunyai kesamaan nama dengan manusia, dan dia (manusia) haram dimakan, demikian juga babi (darat).
- Binatang buruan darat, yaitu terdiri dari bermacam-macam jenis binatang darat, maka buruan yang dibolehkan adalah apabila telah dibolehkan syariat, dan binatang yang dilarang adalah apa-apa yang telah dilarang oleh syari'at.

D. Menyembelih Binatang Buruan

Menyembelih hewan buruan laut cukup dengan membiarkannya mati, dimana tidak menghalanginya untuk dimakan sebagaimana ketika dalam keadaan hidup. Karena Nabi ﷺ telah bersabda,

((أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، اَلْحُوْتُ وَالْجَرَادُ))

"Telah dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai, yaitu ikan dan belalang." (HR. Al-Baihaqi: 1/254)

Adapun cara penyembelihan hewan buruan yang hidup di darat apabila hewan itu masih hidup, maka wajib disembelih, dan tidak boleh dimakan tanpa disembelih dahulu. Karena Nabi ﷺ bersabda,

((وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ وَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ))

"Hewan buruan yang kamu tangkap dengan menggunakan anjingmu yang belum terlatih dan kamu sempat menyembelihnya maka makanlah (hewan buruan itu)." (HR. Abu Dâud: 2855, dan Ahmad: 4/195)

Dan jika kamu dapati hewan buruan tersebut sudah dalam keadan mati, boleh dimakan apabila syarat-syarat berikut telah terpenuhi:

1. Pemburu adalah orang yang dibolehkan untuk menyembelih, yaitu seorang muslim, berakal, dan *mumayyiz*.
2. Mengucapkan nama Allah ﷻ ketika memanahnya atau ketika melepaskan binatang pemburu. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((مَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ))

   "(Hewan buruan) yang kamu tangkap dengan anak panahmu dan kamu menyebut nama Allah, maka makanlah (hewan buruan itu) dan (hewan buruan) yang kamu tangkap dengan menggunakan anjingmu yang belum terlatih dan kamu sempat menyembelihnya, maka makanlah (hewan buruan itu).." (HR. Al-Bukhâri: 7/112)
3. Alat yang digunakan untuk berburu —selaian alat yang dipakai untuk melukai (binatang pemburu)— saja, harus tajam dan dapat menembus kulit. Jika alatnya itu tidak tajam, seperti: tongkat dan batu, maka tidak boleh memakan hewan buruan yang didapatkan dengan alat itu, karena itu sama halnya dengan hewan yang dipukul, kecuali apabila hewan buruan itu masih hidup dan dapat disembelih. Demikian ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika beliau ditanya tentang hewan yang terkena benda,

   ((إِذَا أَصَابَ بِالْعَرْضِ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيْذٌ))

   "Apabila (hewan buruan) tersebut terkena benda (lalu mati), maka janganlah kamu memakannya, karena ia adalah waqidz (hewan yang dibunuh dengan benda tumpul seperti; batu, kayu dll)" (HR. Al-Bukhâri: 7/11)

   Dan jika menggunakan binatang pemburu seperti: anjing, elang atau sejenisnya maka binatang-binatang pemburu tersebut wajib (harus) dilatih. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ...وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ... ﴿٤﴾

   "...dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya

untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)..." (Al-Mâidah [5]: 4)

Dan sabda Nabi ﷺ,

((وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ كُلْ))

"Hewan buruan yang kamu tangkap dengan menggunakan anjingmu yang sudah terlatih, maka sebutlah atas nama Allah kemudian makanlah." (HR. Al-Bukhâri: 7/112, 114)

Catatan:

Ciri-ciri binatang pemburu yang terlatih, dan khususnya anjing: jika dipanggil ia menurut, jika disuruh menerkam ia menerkam, jika dilarang ia menurut, dan pada binatang pemburu selain anjing, tidak mengapa apabila tidak ada kepatuhan terhadap larangan, apabila itu tidak ahli atau terlatih.

4. Ketika melepas seekor anjing pemburu supaya tidak menyertakan bersamanya anjing-anjing selainnya dalam memburu hewan buruan. Karena tidak akan diketahui anjing mana yang menerkamnya, apakah anjing yang disebut nama Allah ketika melepaskannya atau anjing yang lainnya? Demikian ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْــرَهُ وَقَدْ قُتِلَ، فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى أَيُّهُمَا قَتَلَهُ))

"Jika kamu mendapati ada anjing lainnya bersama anjingmu dan hewan buruan itu telah mati maka janganlah kamu makan (hewan buruan itu), karena kamu tidak mengetahui anjing yang mana yang membunuhnya." (HR. Ahmad: 4/380)

5. Anjing pemburu tersebut tidak memakan sedikit pun dari hewan buruannya. Karena Nabi ﷺ bersabda,

((إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ))

"Kecuali jika anjing pemburu itu memakan (hewan buruannya) maka janganlah kamu memakannya, karena aku khawatir anjing itu menangkap (hewan buruannya) hanya untuk dirinya sendiri." (HR. Al-Bukhâri: 8, kitab *Adz-Dzabâih*, dan Muslim: 3, kitab *Ash-Shaid*)

Dan Allah ﷻ telah berfirman:

...فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ... ﴿٤﴾

"...maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu..." (Al-Mâidah [5]: 4)

Catatan:

1. Apabila binatang buruan menghilang dari si pemburu kemudian ia menemukannya dan pada tubuhnya tidak ada bekas lain kecuali bekas anak panah, maka hewan buruan itu boleh dimakan, selama tidak melebihi dari tiga malam. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada orang yang mendapati hewan buruannya setelah tiga hari,

   ((كُلْ مَا لَمْ يَنْتُنْ))

   "Makanlah selama hewan buruan itu belum busuk." (HR. Muslim dalam kitab Shahihnya)

2. Apabila ada hewan buruan yang terkena panah kemudian dia jatuh ke air kemudian mati, maka hewan buruan itu tidak halal dimakan karena bisa jadi hewan buruan itu mati karena air, bukan karena panah.

3. Apabila ada bagian anggota badan hewan buruan yang terpisah karena ulah binatang pemburu, maka bagian anggota badan ini tidak halal dimakan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((وَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ))

   "Bagian (anggota badan) yang terpotong dari (hewan) yang masih hidup itu adalah bangkai." (HR. Ibnu Mâjah: 3217, dan Al-Hâkim: 4/124)[2]

Materi ketiga: Pembahasan Makanan dan Minuman

A. Makanan

1. Pengertian Makanan

Makanan adalah seluruh hal yang dapat dimakan, seperti: biji-bijian, kurma, dan daging.

2. Hukum Makanan

Asalnya seluruh jenis makanan adalah halal, berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ... ﴿٢٩﴾

2. Dan At-Tirmidzi: 1480, dengan lafadz: *"Bagian tubuh yang terlepas dari seekor binatang, sedang binatang itu masih hidup maka bagian potongan itu adalah bangkai"*,pada sanadnya bermasalah, akan tetapi sah untuk diamalkan).

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (Al-Baqarah [2]: 29)

Oleh karenanya, seluruh makanan hukumnya halal kecuali terdapat dalil dari Al-Qur'an, atau As-Sunnah, atau *qiyas* shahih yang mengharamkannya. Syari'at Islam telah mengharamkan berbagai macam makanan, yang berbahaya bagi tubuh atau dapat merusak akal. Sebagaimana juga telah diharamkan berbagai macam makanan atas umat-umat terdahulu sebelum Islam, semata-mata sebagai ujian bagi mereka. Allah ﷻ berfirman:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ... ﴿١٦٠﴾

"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka..." (An-Nisâ' [4]: 160)

3. Macam-macam Makanan yang Diharamkan

a. Makanan yang diharamkan berdasarkan dalil Al-Qur'an yaitu:

1. Makanan orang lain yang di ambil dengan cara dzalim, walaupun makanan itu (statusnya) halal untuk dimakan. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ... ﴿١٨٨﴾

   "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil..." (Al-Baqarah [2]: 188)

   Dan sabda Rasulullah ﷺ,

   ((فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ))

   "Maka, janganlah seseorang memerah susu kambing orang lain kecuali dengan seizinnya." (HR. Al-Bukhâri: 3/165, Muslim: 2, kitab *Al-Luqathah*, dan Abu Dâud: 94, kitab *Al-Jihâd*)

2. Bangkai, yaitu bagian hewan yang mati secara wajar (tidak karena disembelih). Dan di antaranya yaitu hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam oleh binatang buas.
3. Darah yang mengalir, yaitu mengalirnya darah ketika disembelih. Demikian juga darah selain darah hewan yang disembelih, baik mengalir atau tidak mengalir, sedikit atau banyak.
4. Daging babi. Dan seluruh bagian tubuhnya, seperti: darahnya, lemaknya, dan sebagainya.
5. Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah.
6. Hewan yang disembelih untuk berhala. Yaitu mencakup seluruh hewan yang disembelih untuk kuburan, monumen, yang dipersembahkan sebagai tanda dan simbol untuk menyembah selain Allah, atau yang digunakan untuk perantara (*wasilah*) kepada-Nya.

   Dalil dari enam macam makanan yang haram ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

   حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ... ﴿٣﴾

   "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala..." (Al-Mâidah [5]: 3). Semuanya itu diharamkan oleh Al-Qur'an.

b. Makanan yang diharamkan berdasarkan sunnah Nabi ﷺ Diantaranya adalah :

1. Keledai jinak. Berdasarkan perkataan Jabir رضي الله عنه,

   ((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُوْمِ الْخَيْلِ))

   "Rasulullah saw. telah melarang (memakan) daging keledai jinak pada hari perang Khaibar, dan mengizinkan (memakan) daging kuda." (HR. Ahmad: 2/21, 219, dan Ad-Dâruquthni: 3/458)

2. Bighal (peranakan kuda dengan keledai). Mengqiyaskannya dengan keledai jinak. Yaitu masuk dalam hukum hewan yang dilarang untuk dimakan. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

   "Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan

apa yang kamu tidak mengetahuinya." (An-Nahl [16]: 8)

Ayat diatas adalah dalil dilarangnya memakan bighal. Dan jika dikatakan: bagaimana daging kuda boleh dimakan sedangkan dalil bighal dan kuda itu satu? Jawabnya: bahwa kuda tidak masuk dalam larangan tersebut berdasarkan nash dalam bentuk izin Rasulullah ﷺ untuk memakannya, sebagaimana tersebut dalam hadits Jabir di atas.

3. Seluruh hewan buas yang mempunyai taring. Seperti: singa, harimau, beruang, macan kumbang, gajah, serigala, anjing, anjing hutan, musang, rubah, tupai, dan sebagainya, yang mempunyai taring untuk menerkam.

   Dan hewan jenis burung yang memiliki cakar, seperti: burung elang, burung *bazi* (jenis elang), burung *'uqab* (jenis elang), burung *syahin* (jenis elang), burung rajawali, burung *basyiq* (jenis elang), burung hantu, dan jenis burung lainnya yang mempunyai cakar yang digunakan untuk menangkap mangsa. Berdasarkan perkataan Ibnu 'Abbas ﷺ,

   ((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ- ﷺ -عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُوْرِ))

   "Rasulullah ﷺ melarang (memakan) semua binatang buas yang memiliki taring, dan melarang (memakan) semua jenis burung yang memiliki cakar (kuku tajam)." (HR. At-Tirmidzi :1477, Ahmad: 1/147, dan Al-Hâkim: 2/40)

4. *Jallalah*, yaitu binatang yang memakan najis dan secara umum hidupnnya bersama hewan ternak. Misalnya, ayam. Berdasarkan riwayat Abu Daud dari Ibnu 'Umar ﷺ

   ((نَهَى عَنْ لُحُوْمِ الْجَلاَلَةِ وَأَلْبَانِهَا))

   "Rasulullah ﷺ melarang daging Jallalah dan juga susunya." (HR. Abu Dâud: 3785, dan At-Tirmidzi: 1824, serta yang lainnya, hadits hasan)

   Binatang jenis ini *(jallalah)* tidak boleh dimakan dagingnya kecuali binatang tersebut ditahan selama beberapa hari hingga dagingnya menjadi baik. Dan air susunya tidak boleh diminum kecuali setelah menjauhkannya dari najis selama beberapa hari sehingga air susunya menjadi baik.

c. Makanan yang diharamkan dengan alasan mencegah bahaya, yaitu sebagai berikut:
   1. Semua jenis racun karena sudah jelas berbahaya bagi tubuh.
   2. Debu, tanah, batu, dan arang, karena itu berbahaya dan tidak ada manfaatnya.
   3. Sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikan, yang tidak disukai orang serta dijauhi, seperti: serangga, dan lainnya. Karena kotoran-kotoran itu dapat menyebabkan penyakit serta membuat rasa sakit pada tubuh.

d. Makanan yang diharamkan dengan dasar menghindarkan najis, yaitu sebagai berikut:
   1. Seluruh jenis makanan atau minuman yang bercampur dengan najis. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ berkenaan dengan tikus yang jatuh ke dalam samin,

      ((إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا الْبَاقِيَ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَلاَ تَقْرَبُوْهُ))

      "Jika menteganya padat maka buanglah tikus itu bersama samin dan sekitarnya, dan makanlah sisanya, dan jika saminnya cair maka janganlah kamu mendekatinya." (HR. Abu Dâud: 3841, 3842, dengan sanad shahih, dan asalnya terdapat dalam shahih Al-Bukhâri)

   2. Seluruh jenis najis secara alami, seperti: kotoran manusia, dan kotoran hewan. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

      ...وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ... ﴿١٥٧﴾

      "...dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (Al-A`raf [7]: 157)

4. Makanan yang Diharamkan dan Boleh Dimakan karena Darurat (Terpaksa)

Orang yang terpaksa karena kelaparan, jika khawatir lapar itu membahayakan dirinya hingga bisa menyebabkan kematian, maka dibolehkan baginya memakan makanan yang diharamkan —selain racun— yang dapat menyelamatkan hidupnya, baik itu makanannya orang lain, atau berupa bangkai, atau daging babi, atau selain itu. Dengan syarat tidak lebih dari ukuran yang dapat menyelamatkan nyawanya dari kematian, dan dalam keadaan tidak suka (jijik) pada makanan itu, tidak

menikmatinya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

...فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ ... ﴿٣﴾

"...maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa..." (Al-Mâidah [5]: 3)

B. Minuman

1. Pengertian Minuman

Minuman adalah seluruh jenis cairan yang dapat diminum.

2. Hukumnya

Hukum asal seluruh minuman seperti halnya makanan, yaitu mubah (dibolehkan). Berdasarkan firman Allah ﷻ:

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ... ﴿٢٩﴾

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi..." (Al-Baqarah [2]: 29)

Kecuali, jenis minuman yang dilarang berdasarkan dalil tertentu, di antaranya seperti:

a. Khamr (minuman keras). Berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al-Mâidah [5]: 90)

Dan sabda Rasulullah ﷺ,

((لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ وَآكِلَ ثَمَنِهَا))

"Allah telah melaknat khamr, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang mengambil perasannya, yang membawanya (distributor), yang menerimanya (agen), dan yang memakan harga jualnya." (HR. Abu Dâud: 3674, dan Ahmad: 2/97)

b. Seluruh jenis minuman yang memabukkan dan beralkohol.[3] Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ))

"Seluruh jenis (minuman) yang memabukkan itu adalah khamr, dan seluruh jenis khamr itu haram." (HR. Ibnu Mâjah: 3390, dan Ahmad: 2/29, 31)

c. Sari (jus) dari dua campuran, yaitu campuran antara kurma *zahw* (kurma yang belum matang yang masih berwarna merah atau kuning) dengan kurma basah, atau kismis (anggur kering) dengan kurma basah dalam satu wadah dan dituangkan air ke dalamnya sampai menjadi minuman yang manis, baik minuman itu memabukkan atau tidak memabukkan. Karena Nabi ﷺ melarang hal itu dengan sabdanya,

((لاَ تَنْتَبِذُوْا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا، وَلاَ تَنْتَبِذُوا الزَّبِيْبَ جَمِيْعًا، وَلَكِنِ انْتَبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ))

"Janganlah kalian membuat minuman dari kurma zahw dengan kurma ruthb (kurma basah) secara keseluruhan, dan jangan pula kalian membuat minuman kismis (anggur kering) secara bersamaan, akan tetapi buatlah minuman masing-masing dari keduanya secara tersendiri." (HR. Muslim: 5, kitab *Al-Asyribah*, dan Ad-Dârimi: 2/118)

Hal ini karena proses memabukkan lebih cepat terjadi disebabkan adanya campuran tersebut, maka untuk mencegahnya Nabi ﷺ melarangnya.

d. Urine (air kencing) hewan yang haram dimakan dagingnya, karena najis, dan najis itu haram diminum.

e. Air susu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, kecuali air susu manusia (ibu) karena halal untuk dikonsumsi.

f. Sesuatu yang sudah jelas berbahaya bagi tubuh, seperti: gas, dan sebagainya.

---

3. Alkohol merupakan istilah asing yang kalim aslinya adalah *al-ghauliyyât*, sedangkan *al-ghaul* adalah sejenis minuman yang memabukkan dan dapat menyebabkan seseorang kehilangan akal. Firman Allah ﷻ.

لَا فِيهَا غَوۡلٞ ... ﴿٤٧﴾

"Tidak ada dalam khamar itu alkohol..." (Ash-Shafât [37]: 47). (maksudnya khamr di surga)

g. Seluruh jenis hisapan yang berasap, seperti: tembakau (rokok), ganja, dan heroin. Karena sebagiannya itu bisa membahayakan tubuh, dan sebagian lainnya itu bisa memabukkan, bisa membuat lesu, baunya menyengat dapat mengganggu kesehatan makhluk yang ada di sekitarnya baik manusia atau malaikat. Hal yang seperti itu dilarang menurut syariat.

h. Apa yang diperbolehkan hanya untuk orang yang terpaksa. Orang yang tersedak boleh melancarkan sesuatu yang melekat di dalam kerongkongannya yang berupa makanan dan sebagainya dengan meminum khamr (minuman keras) jika dia tidak mendapati yang lainnya, untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. Sebagaimana juga orang yang sangat kehausan merasa khawatir akan mati, maka ia boleh minum minuman yang diharamkan agar dapat menghilangkan rasa hausnya dengan minuman-minuman yang dilarang. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ... ﴿١١٩﴾

"*...kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya...*" (Al-An'âm [6]: 119)

Pasal Kesepuluh: *JINAYAT* (TINDAKAN KEJAHATAN) SERTA HUKUM-HUKUMNYA

Materi pertama: Pembahasan Tindakan Kejahatan pada Jiwa

A. Pengertian Kejahatan pada Jiwa

Tindakan kejahatan pada jiwa yaitu bertindak sewenang-wenang kepada manusia dengan membunuh atau menghilangkan nyawa, merusak sebagian anggota tubuhnya, atau melukai tubuhnya.

B. Hukum Kejahatan pada Jiwa

Membunuh nyawa seseorang, atau merusak sebagian anggota tubuhnya, atau melukai dengan cara apa pun pada tubuhnya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka hukumnya adalah haram. Oleh sebab itu, tidak ada dosa yang lebih besar setelah kekufuran kecuali membunuh seorang mukmin. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

"*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya.*" (An-Nisâ' [4]: 93)

Dan sabda Nabi ﷺ,

((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ))

"*Yang pertama kali diputuskan perkaranya di antara manusia pada hari kiamat yaitu tentang darah (pembunuhan).*" (HR. Al-Bukhâri: 8/138, An-Nasâ'i: 7/84, Ibnu Mâjah: 2615, 2617, dan Ahmad: 1/388)

Dan sabda beliau ﷺ,

((لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَالَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا))

"*Orang yang beriman itu senantiasa masih berada dalam kelonggaran dalam*

agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram (dibunuh)." (HR. Ahmad: 2/94, dan Al-Hâkim: 4/352)

C. Macam-macam Tindakan Kejahatan pada Jiwa

Tindakan kejahatan pada jiwa terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Disengaja (*Al-'Amdu*), yaitu pelaku kejahatan yang dengan sengaja ingin membunuh seorang mukmin atau menyakitinya, lalu dia sengaja mendekatinya dan memukulnya dengan besi, atau tongkat, atau batu, atau melemparnya dari tempat tinggi, menenggelamkannya ke airatau membakarnya dengan api, mencekiknya, atau memberinya makanan yang beracun sampai meninggal, atau dengan merusak anggota badannya atau melukai tubuhnya.

   Hukum tindakan kejahatan yang disengaja ini adalah wajib ditegakkannya qishash (dihukum dengan hukuman yang sepadan) atas pelakunya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ ... ﴿٤٥﴾

   "*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya...*" (Al-Mâidah [5]: 45)

   Dan sabda Nabi ﷺ,

   ((مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُوْدِيَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ))

   "*Barang siapa yang salah seorang keluarganya dibunuh, maka dia boleh memilih antara dua pilihan: menerima tebusan (diat) atau dilaksanakan qishash.*" (HR. Al-Bukhâri: 3/165, Muslim: 447, 448, dan At-Tirmidzi: 1405)

   Dan sabda beliau ﷺ,

   ((مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ -أَيْ جُرْحٍ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ -أَيْ الدِّيَةَ- أَوْ يَعْفُوَ، فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً فَخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ))

   "*Barang siapa yang terbunuh atau terluka, maka dia boleh memilih antara salah satu dari tiga hal: diadakan qishash, atau mengambil diyat, atau mengampuni, jika dia ingin yang keempat maka cegahlah dia.*" (HR. Ahmad: 4/31, Ibnu Mâjah: 2623, dan Ad-Dârimi: 2/188)[1]

1. Sanadnya dha'if, hanya saja hadits tersebut tetap dapat diamalkan karena asalnya ada dalam Shahîhain (Shahîh Al-Bukhâri dan Muslim).

2. *Syibhul 'Amdi* (Menyerupai disengaja), yaitu pelaku sengaja berbuat jahat bukan untuk membunuh atau melukai, seperti memukulnya dengan tongkat dengan ringan yang biasanya tidak dapat mematikan, atau memukul dengan tangannya, atau memukul kepalanya, atau melemparnya ke dalam air yang sedikit, atau berteriak di depan mukanya, atau menterornya (menakut-nakutinya). Akan tetapi dengan tindakannya tersebut, yang bersangkutan meninggal dunia.

   Hukum tindakan kejahatan ini yaitu pelaku kejahatannya wajib membayar diyat kepada keluarganya serta membayar kafarat kepadanya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

   وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ ... ﴿٩٢﴾

   "*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah...*" (An-Nisâ' [4]: 92)

3. *Khatha'* (salah atau tidak disengaja), yaitu apabila seorang muslim melakukan suatu perbuatan yang dibolehkan baginya seperti memanah, berburu, atau memotong-motong daging hewan misalnya. Kemudian, alat yang digunakannya itu meleset dan mengenai seseorang yang menyebabkan orang itu meninggal atau terluka.

   Hukuman tindakan kejahatan ini seperti halnya hukum yang kedua (*syibhul 'amdi*), hanya saja diyatnya itu lebih ringan, dan pelakunya tidak berdosa, berbeda dengan *syibhul 'amdi*, karena diyatnya lebih berat dan pelakunya berdosa.

Materi kedua: Pembahasan Hukum-hukum Tindakan Kejahatan

A. Syarat-syarat Wajibnya Qishash

Qishash dalam pembunuhan, atau tindakan melukai pada anggota badan (kedua tangan, kaki dan kepala) tidak wajib dilaksanakan, kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Korban yang terbunuh adalah orang yang dilindungi darahnya (haram untuk dibunuh). Jika dia adalah seorang pezina yang muhshan, atau orang yang murtad (keluar dari agama Islam), atau orang kafir, maka

tidak ada qishash, karena mereka itu darahnya halal karena kejahatan mereka.

2. Pembunuhnya adalah seorang *mukallaf*, yakni baligh dan berakal. Jika pembunuhnya anak kecil atau orang gila, maka tidak ada qishash, karena mereka tidak terkena *taklif*. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: اَلصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَالْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ))

"Qalam (pencatat amalan) diangkat dari tiga orang: dari anak kecil hingga dia dewasa, orang gila hingga dia sadar, dan dari orang tidur hingga dia bangun." (HR. Ahamad: 943)

3. Orang yang dibunuh dan yang membunuh sama (sederajat) dalam hal agama, status merdeka atau budak. Karena orang muslim tidak boleh dibunuh oleh orang kafir, dan orang merdeka tidak boleh dibunuh oleh budak. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ))

"Orang muslim tidak dibunuh (di qishash) oleh karena dia membunuh orang kafir." (HR. Ahmad: 1/79, dan At-Tirmidzi: 1412, 1413, hadits hasan)

Seorang budak bisa dibeli, maka bisa dibayar dengan harga yang telah ditentukan. Berdasarkan perkataan Ali ؓ, "Termasuk sebagian dari sunnah adalah orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh budak."

Dan hadits Ibnu 'Abbas ؓ, "Orang merdeka tidak dibunuh oleh karena membunuh budak." (HR. Al-Baihaqi (8/35) dengan sanad hasan, dan Ad-Daruquthni (3/133).

4. Pembunuhnya bukan orang tua dari yang terbunuh, baik ayah atau ibu, kakek atau nenek. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ))

"Orang tua tidak dibunuh (diqishash) oleh karena dia membunuh anaknya." (HR. Ahmad: 1/49)[2]

2. Dan dishahihkan oleh Ibnu Al-Jârud, dan Imâm Mâlik berpendapat bahwasanya orang tua tidak boleh dibunuh (diqishash) oleh karena dia membunuh anaknya apabila pembunuhannya itu tidak disengaja, adapun apabila pembunuhannya itu disengaja dan disertai dengan kekejaman, seperti mencekiknya dengan tali atau menyembelihnya dengan pisau, maka dia harus dibunuh (diqishash).

B. Syarat-syarat Pelaksanaan Qishash

Seorang yang menuntut hak atas qishash tidak akan dapat melaksanakan haknya kecuali setelah memenuhi persyaratan berikut:

1. Penuntut hak atas qishash harus mukallaf. Jika dia masih anak kecil atau orang gila, maka pelaku kejahatannya ditahan sampai anak kecil itu baligh, atau orang gila itu sadar. Kemudian setelah itu mereka berdua boleh melaksanakan qishash atau mengambil diyat atau mengampuni. Dan pendapat ini diriwayatkan dari para shahabat -ؓ.
2. Semua wali (keluarga) korban sepakat untuk dilaksanakan qishash. Jika sebagian mereka mengampuni, maka tidak ada qishash dan wali (keluarga) korban yang tidak memaafkannya berhak mendapatkan bagian diyat.
3. Memberikan jaminan keamanan ketika sedang dilaksanakan qishash bahwa mereka tidak berlaku melampaui batas, yaitu tidak melampaui kadar yang telah ditentukan, dan tidak membunuh selain pelaku pembunuhnya, tidak membunuh perempuan yang dalam kandungannya ada janin sebelum dia melahirkannya serta menyapihnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika ada seorang perempuan yang telah melakukan pembunuhan dengan disengaja,

((لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا))

"Dia tidak dibunuh hingga dia melahirkan (bayi) yang ada dalam kandungannya jika dia sedang hamil, dan hingga dia menyapihnya." (HR. Ibnu Mâjah: 2694)

4. Qishash tersebut harus dilaksanakan dengan menghadirkan pengusa atau wakilnya sehingga dapat menjamin keamanan dari tindakan kesewenang-wenangan.
5. Qishah dilakukan dengan alat yang tajam. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ))

"Tidak ada qishash kecuali dengan pedang." (HR. Ibnu Mâjah: 2667, 2668, Dan Imâm As-Suyûthi tidak berkomentar mengenai status hadits ini.[3]

3. Dalam masalah ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya pembunuh harus dibunuh dengan alat yang serupa yang digunakannya pada saat dia melakukan pembunuhannya, jika dia menggunakan pedang maka dia pun dibunuh dengan pedang, jika dia menggunakan batu, maka dia pun dibunuh dengan batu, berdasarkan hadits muttafaqun 'alaih, bahwasanya Rasul saw. pernah menyuruh agar memukul dengan batu kepala orang yang telah memukul kepala seorang budak perempuan dengan sebuah batu.

Pilihan antara Qishash, Diyat, dan Memberi Maaf[4]

Apabila seorang muslim hendak menerapkan qishash untuk darahnya atau saudaranya, maka diberikan baginya tiga pilihan, yaitu: dilaksanakan qishash, atau mengambil diyat (tebusan), atau memaafkan. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

... فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ...

"...Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)..." (Al-Baqarah [2]: 178)

Dan firman-Nya:

... فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ

"...maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zhalim." (Asy-Syurâ (42): 40)

Sabda Rasulullah ﷺ,

((مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُودَى أَوْ يُقَادَ))

"Barangsiapa yang salah seorang keluarganya dibunuh, maka dia boleh memilih antara dua pilihan: menerima tebusan (diat) atau dilaksanakan qishash." (HR. Al-Bukhâri: 3/165, Muslim: 447, 448, dan At-Tirmidzi: 1405)

Dan sabda beliau ﷺ,

((مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلاَّ زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا))

"Tidaklah seseorang mengampuni atas satu tindakan penganiayaan melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan baginya." (HR. Ahmad: 2/438)

Catatan:

1. Orang yang memilih mengambil diyat (tebusan), maka haknya untuk mengqishash telah gugur, walaupun ia menuntut untuk dilaksanakan qishash, maka hal itu tidak dapat dilaksanakan. Namun, jika ia tetap melaksanakan qishash dan membunuhnya, maka ia pun harus dibunuh (diqishash). Akan tetapi, jika ia memilih untuk dilaksanakan qishash,

4. Sebagian ulama berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan secara tipu daya tidak boleh diampuni, jika para wali (keluarga) korban telah memaafkannya, maka pemimpin negara tidak boleh memaafkannya, akan tetapi pelakunya tetap dihukum dan dipermalukan dengan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

maka dia boleh membatalkannya dan menggantinya membayar diyat (tebusan).

2. Apabila pembunuh meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban bagi wali korban selain diyat (tebusan), karena pelaksanaan qishash terhalang dengan kematian si pembunuh. Dan tidak boleh membunuh orang lain selain si pembunuh. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

.... وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا

"...dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Al-Isrâ' [17]: 33)

Dan *"israf"* (berlebih-lebihan) dalam membunuh ditafsirkan dengan membunuh orang lain selain si pembunuh.

3. Kafarat (denda) atas pembunuhan wajib bagi seluruh pelaku pembunuhan secara *khata'* (tidak disengaja) dan *syibh 'amd* (menyerupai disengaja), baik korbannya janin atau manusia yang sudah berumur, orang merdeka atau budak. Kafaratnya yaitu memerdekakan seorang budak mukmin, jika tidak mendapatinya, maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

...وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"...Dan memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (An-Nisâ' [4]: 92)

Materi ketiga: Pembahasan Melukai Anggota Badan

A. Pengertian

Melukai anggota badan adalah bahwa seseorang melakukan tindakan yang melampaui batas kepada orang lain, misalnya membutakan mata, atau mematahkan kaki, atau memotong tangan.

B. Hukumnya

Jika si pelaku melakukannya dengan sengaja dan bukan orang tua dari orang yang dilukai, serta korban dan pelaku kejahatan[5] sama-sama beragama Islam dan statusnya merdeka (bukan budak), maka dia harus dihukum qishash. Jika pelaku memotong bagian anggota badan dan melukai bagian anggota badan, maka pelaku harus dipotong pada anggota badan yang sama seperti yang dilakukan pada korban. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

...وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ... ﴿٤٥﴾

"...dan luka luka (pun) ada qishashnya..." (Al-Mâidah [5]: 145)

Kecuali jika si korban menerima tebusan atau memaafkan pelaku kejahatan kepadanya.

C. Syarat-syarat Qishash dalam Tindakan Kejahatan pada Anggota Badan

Pelaksanaan qishash pada tindakan kejahatan pada anggota badan disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan terjamin dari tindakan kesewenang-wenangan (tidak adil). Jika dikhawatirkan adanya tindakan sewenang-wenang maka tidak ada qishash.
2. Memungkinkan untuk dilaksanakan qishash. Apabila qishash tidak mungkin dilaksanakan, maka diganti dengan membayar diyat (tebusan).
3. Bagian anggota badan yang hendak dipotong sama nama dan letaknya dengan bagian anggota badan korban. Maka, tidak boleh memotong bagian anggota badan sebelah kanan dalam membalas bagian anggota badan sebelah kiri, tidak boleh memotong tangan dalam membalas kaki, dan tidak boleh memotong jari asli dalam membalas jari tambahan, misalnya.
4. Anggota badan dari masing-masing pelaku maupun korban sama keadaannya; anggota badan yang dilukai dan anggota badan yang hendak dihukum, sama-sama kondisinya sehat dan sempurna. Maka, tangan yang cacat tidak boleh dengan tangan yang kondisinya sehat, dan mata yang buta dengan mata yang kondisinya sehat.
5. Jika luka tersebut terjadi pada bagian kepala atau wajah yang hanya sekedar luka, maka tidak ada qishashnya kecuali apabila luka tersebut tidak sampai ke tulang. Dan semua tindakan melukai yang tidak mungkin dilaksanakan pembalasan karena bahaya, maka tidak boleh diqishash. Maka, tidak ada qishash dalam tindakan kejahatan yang mematahkan tulang, tidak pula pada tusukan yang sampai ke bagian dalam, tapi yang wajib adalah membayar diyat.

5. Jika orang dewasa dan anak kecil secara bersama-sama melakukan tindakan pembunuhan secara sengaja karena permusuhan, maka yang harus dikenai qishash adalah orang dewasanya saja, sedangkan anak kecilnya wajib membayar setengah diyat. Demikianlah yang dikatakan oleh Imâm Mâlik di dalam Al-Muwaththa'.

Catatan:

- Sekelompok orang boleh dibunuh karena tindakan mereka membunuh satu orang, dan bagian anggota badan mereka di qishash karena tindakan mereka secara bersama dalam tindakan kejahatan yang dilakukan secara langsung kepada seseorang. Berdasarkan perkataan Umar ؓ, "Seandainya penduduk Shan`a bekerja sama dalam membunuh, sungguh aku akan membunuh mereka semuanya." (HR. Imâm Mâlik dalam kitab *Al-Muwaththa'*, dan asal hadits ini ada pada *Shahih Al-Bukhâri*).

  Beliau mengatakan demikian setelah meng*qishash* tujuh orang yang bersekongkol dalam membunuh seorang laki-laki dari penduduk Shan'a.
- Akibat yang ditimbulkan dari tindakan kejahatan harus dipertanggung jawabkan dan ada jaminan, seandainya seseorang berbuat kejahatan dengan memotong satu jari orang lain kemudian luka jarinya tidak sembuh-sembuh sampai tangannya semua cacat (lumpuh) atau menyebabkan kematian, maka boleh dilaksanakan qishash atau mengambil tebusan, tergantung pada dampak yang ditimbulkkan.

  Adapun jika qishash menimbulkan dampak buruk, maka orang yang diqishash tidak mendapatkan jaminan. Seandainya ada seseorang memotong tangan orang lain lalu dilakukan *qishash* terhadapnya dengan memotong tangannya, kemudian tidak lama setelah itu dia mati karena pengaruh *qishash* tersebut, maka padanya tidak ada kewajiban apa-apa, kecuali apabila *qishash*nya dilaksanakan dengan sewenang-wenang. Misalnya; ketika melakukan qishash dengan memotong tangan menggunakan alat yang tumpul atau mengandung racun, maka jika hal itu terjadi, ia mendapatkan jaminan.
- *Qishash* tidak dapat dilakukan sebelum luka pada anggota badan yang diderita korban telah sembuh. Karena Nabi ﷺ melarang melakukan *qishash* sebelum luka yang diderita oleh korban sembuh.[6] Karena dikhawatirkan

6. Diriwayatkan oleh Ad-Dâruquthni dengan sanad yang dha'if (lemah) karena hadits tersebut nursal, sebagian 'Ulama' berpendapat hadits tersebut di atas merupakan suatu anjuran bukan sebgai suatu kewajiban.

rasa sakit yang dideritanya menjalar ke bagian tubuh yang lainnya, lalu membuat seluruh badannya tidak berfungsi.

Oleh karenanya, seandainya ada seseorang yang melanggar dan mengambil qishash sebelum sembuh, kemudian lukanya menjalar sampai merusak anggota tubuh yang lainnya, maka dia tidak berhak menuntut jaminan karena dia telah melanggar larangan Nabi ﷺ, yaitu mengqishash sebelum sakit yang diderita anggota badannya sembuh.

Materi keempat: Pembahasan *Diyat*

A. Pengertian *Diyat*

Diyat adalah harta yang diserahkan kepada keluarga korban.

B. Hukum *Diyat*

Diyat disyariatkan, berdasarkan firman Allah ﷻ:

...وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ...﴿٩٢﴾

"*...Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)...*" (An-Nisâ' [4]: 92)

Dan sabda Rasulullah ﷺ,

((مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُوْدَى أَوْ يُقَادَ))

"*Barangsiapa yang salah seorang keluarganya dibunuh, maka dia boleh memilih antara dua pilihan: menerima tebusan (diyat) atau dilaksanakan qishash.*" (Telah ditakhrij sebelumnya)

C. Kepada Siapa Diwajibkan Diyat?

Diyat itu wajib bagi setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan secara langsung atau karena salah satu sebab. Jika pembunuhan disengaja, maka diyatnya dibayar dengan hartanya sendiri. Dan jika pembunuhan menyerupai disengaja (*syibh 'amdi*) atau tidak disengaja (kesalahan), maka diyatnya dibayar oleh keluarganya.

Rasulullah ﷺ telah menetapkan hal ini ketika ada dua orang perempuan yang saling membunuh, salah satunya melempar yang lainnya dengan batu sampai mati beserta janin yang ada dalam rahimnya, lalu Rasulullah ﷺ memutuskan agar diyat perempuan tersebut dibayar oleh keluarganya. (HR. Ibnu Mâjah: 2633).

'Aqilah (keluarga) yang dimaksud sini yaitu sekelompok orang yang membayar diyat (tebusan). Mereka itu adalah *'ashabah* dari laki-laki seperti: ayah, saudara-saudara laki-laki, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman-pamannya dari jalur ayah, dan anak-anak laki-laki paman dari jalur ayah. Dan jumlah diyat itu dibagi diantara mereka, masing-masing membayar sesuai dengan kemampuannya dan dapat dicicil selama tiga tahun. Dimana setiap tahunnya dibayar sepertiga dari jumlah diyat, sampai pada tahun ketiga, sehingga diyat telah terlunasi seluruhnya. Tidak ada larangan jika mereka membayarnya dengan kontan.

D. Orang yang Terbebas Diyat

Diyat gugur bagi seorang ayah yang menghukum anaknya dalam rangka mendidik lalu anak itu meninggal dunia karenanya, atau dari seorang sulthan (penguasa negara) yang menghukum rakyatnya dalam rangka mendidik lalu meninggal, atau dari seorang pengajar yang menghukum muridnya dalam rangka mendidik, lalu murid itu meninggal dunia. Hal ini jika mereka tidak berlebih-lebihan dalam memukul dan tidak melampaui batas dalam koridor pendidikan.

E. Ukuran Dyat

1. Diyat atas hilangnya nyawa.

   Jika orang yang diberi diyat seorang muslim yang merdeka, maka *diyat*nya 100 (seratus) ekor unta, atau 1000 (seribu) *mitsqal*[7] emas, atau 12.000 (dua belas ribu dirham perak), atau 200 (dua ratus) ekor sapi, atau 2000 (dua ribu) ekor kambing. Jika pembunuhannya menyerupai disengaja (*syibhu 'amdi*), maka tebusannya diperberat yaitu 100 (seratus) ekor unta dan diantaranya terdapat 40 (empat puluh) ekor yang sedang hamil. Dan jika pembunuhannya tidak disengaja (kesalahan), maka tebusannya tidak diberatkan. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((أَلَا وَإِنَّ قَتِيْلَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ فِيْهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ مِنْ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ))

   "*Ingatlah, sesungguhnya korban pembunuhan yang berupa kesalahan yang disengaja dengan cemeti, tongkat, dan batu, maka padanya terdapat diyat yang diberatkan, (yaitu) 100 (seratus) ekor unta, di antaranya ada empat puluh*

7. Mistqal adalah ukuran untuk menimbang emas atau perak, jadi 1 mitsqal = 4,2 gr. 4,2 x 1000 = 4200 gr. 1000 mistqal = 4,2 kg. edt.

ekor tsaniyyah (unta yang berumur dua tahun) sampai dengan bazil (unta yang umurnya memasuki tahun kesembilan) semuanya sedang hamil." (HR. Ahmad: 3/410, An-Nasâ'i: 8/42, dan Ad-Dâruquthni: 3/104)

Dan jika pembunuhannya termasuk yang disengaja, maka *diyat*nya terserah kepada para keluarga korban. Mereka berhak menuntut *diyat* lebih banyak dari jumlah tebusan di atas. Karena mereka memiliki hak qishash, dan mereka juga berhak meniadakan qishash, sebagaimana mereka memiliki hak meminta *diyat* dengan jumlah yang lebih besar.

Dalil penetapan ukuran diyat sebagaimana yang disebutkan dalam perkataan Jabir ﷺ.

((فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ -عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ))

"Rasulullah ﷺ telah mewajibkan (membayar diyat) bagi orang yang memiliki unta dengan seratus ekor unta, dan bagi yang memiliki sapi dengan dua ratus ekor sapi, dan bagi yang memiliki kambing dengan dua ribu ekor kambing." (HR. Abu Dâud)[8]

Dan perkataan Ibnu 'Abbas ﷺ.

((إِنَّ رَجُلاً قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ -ﷺ - دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ))

"Bahwasanya ada seorang laki-laki yang terbunuh, maka Nabi ﷺ menentukan diyatnya dua belas ribu dirham." (HR. Abu Dâud, An-Nasâ'i, Ibnu Mâjah)[9]

Demikian juga riwayat yang ada dalam surat 'Amr bin Hazm yang seluruh ulama menerimanya:

((... وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِيْنَارٍ))

"...Dan bagi yang memiliki emas (membayar diyat) dengan seribu dinar." (HR. Ad-Dârimi: 2/92, dan Al-Baihaqi: 8/79)

Maka, *diyat* mana saja dari lima macam *diyat* tersebut yang mampu diberikan oleh si pembunuh, maka wali korban harus menerimanya.

Jika orang yang diberi *diyat* adalah seorang perempuan muslimah yang merdeka, maka jumlah *diyat*nya adalah setengah dari jumlah *diyat* laki-laki muslim. Karena Imam Malik telah meriwayatkan dalam kitab *Al-*

8. Di dalam sanadnya ada kelemahan, hanya saja jumhur ulama mengamalkannya.
9. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi secara marfu', dan diriwayatkan juga secara mursal dan itu lebih shahih dan lebih masyhur.

Muwaththa' dari 'Urwah bin Az-Zubair bahwasanya beliau pernah berkata, "Sesungguhnya *diyat* seorang perempuan, menyamai *diyat* seorang laki-laki, selama tidak mencapai sepertiga dari jumlah *diyat* laki-laki, apabila mencapai jumlah tersebut, maka perempuan membayar *diyat*nya setengah dari *diyat* laki-laki."

Jika yang diberi *diyat* adalah seorang kafir *dzimmi* atau seorang Nashrani, atau lainnya, maka jumlah *diayat*nya adalah setengah dari jumlah *diyat* seorang muslim, dan jumlah tebusan seorang perempuan dari golongan mereka setengah dari jumlah *diyat* seorang laki-laki dari golongan mereka. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الرَّجُلِ))

"Diyatnya laki-laki kafir adalah setengah dari diyatnya laki-laki (muslim)." (HR. At-Tirmidzi: 1413, dan dihasankannya)

Jika yang diberi *diyat* adalah seorang budak, maka jumlah *diyat*nya adalah seharga daya jualnya, dan sebesar apapun jumlahnya, sebab budak tersebut dihargai dengan harga jualnya.

Jika yang diberi *diyat* adalah janin, baik laki-laki atau perempuan maka *diyat*nya setara dengan diyat yang berikan kepada budak laki-laki atau budak perempuan. Berdasarkan keputusan Nabi ﷺ bahwa beliau telah mengambil *diyat* untuk janin laki-laki sebesar diyatnya budak laki-laki atau budak perempuan, sebagaimana terdapat dalam riwayat yang shahih, dengan ketentuan jika janin tersebut statusnya merdeka dan lahir dalam keadaan meninggal dunia. Adapun apabila janin lahir dari rahim ibunya dalam keadaan hidup kemudian mati, maka wajib dilaksanakan qishash atau membayar tebusan sepenuhnya.

Catatan:

Sebagian ulama berpendapat bahwa *diyat*nya budak ialah sepersepuluh dari *diyat*nya ibu janin. Dan Imam Malik menentukan harganya dengan 50 (lima puluh) dinar atau 600 (enam ratus) dirham.

2. Diyat anggota badan

   Diyat wajib dibayar secara penuh pada tindakan kejahatan yang mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

   1. Menghilangkan dan merusak akal.
   2. Menghilangkan pendengaran, yaitu dengan menghilangkan kedua telinga.

3. Menghilangkan penglihatan, yaitu dengan merusak kedua mata.
4. Menghilangkan kemampuan berbicara, yaitu dengan memotong lisan, atau kedua bibir.
5. Menghilangkan penciuman, yaitu dengan memotong seluruh hidungnya.
6. Menghilangkan kemampuan berhubungan intim, yaitu dengan memotong kemaluan laki-laki atau meremukkan dua buah pelir.
7. Menghilangkan kemampuan berdiri atau duduk, yaitu dengan mematahkan tulang punggung.

Hal ini berdasarkan riwayat yang disebutkan di dalam surat 'Amru bin Hazm, dimana Rasulullah ﷺ telah mewajibkan bahwa pada hidung apabila terpotong semuanya, maka wajib dibayar diyat, pada lidah ada diyat, pada kedua bibir ada diyat, pada dua buah pelir ada diyat, pada alat kelamin laki-laki ada diyat, pada tulang punggung ada diyat, dan pada kedua mata ada diyat. (HR. Ad-Dârimi: 1932, Ad-Dâruquthni: 3/209, dan Al-Baihaqi: 8/89).

Juga berdasarkan keputusan Umar ﷺ tentang seorang laki-laki yang memukul seorang laki-laki lain sampai hilang pendengarannya, penglihatannya, alat kelaminnya dan akalnya, yaitu dengan membayar empat diyat apabila laki-laki mengalami penyiksaan tersebut masih hidup.

Sedangkan diyat anggota tubuh perempuan adalah setengah dari jumlah diyat laki-laki. Adapun pada tindakan melukai, jika *diyat*nya mencapai sepertiga dari jumlah diyat laki-laki, maka diyat perempuan setengah dari jumlah diyat laki-laki. Sedangkan, jika jumlah diyat lebih sedikit dari sepertiga, maka diyatnya sama dengan jumlah diyat laki-laki pada tindakan melukai.

Wajib membayar setengah dari jumlah diyat pada tindakan kejahatan berikut

1. Menghilangkan salah satu mata.
2. Menghilangkan salah satu telinga.
3. Menghilangkan salah satu tangan.
4. Menghilangkan salah satu kaki.
5. Menghilangkan salah satu bibir.
6. Menghilangkan salah satu pantat.
7. Menghilangkan salah satu alis.
8. Menghilangkan salah satu payudara wanita.

Catatan:

Tindakan kejahatan berupa memotong satu jari, maka diyatnya sepuluh ekor unta. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

((دِيَةُ الأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ))

"Diyat jari-jari kedua tangan dan kedua kaki adalah sama, yaitu sepuluh ekor unta untuk setiap jari-jari." (HR. An-Nasâ'i: 1391, 1451, Ad-Dâruquthni: 3/212)

Satu gigi diyatnya lima ekor unta. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam surat 'Amru bin Hazm,

((وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ))

"Dan (diyat) untuk satu gigi adalah lima ekor unta." (HR. An-Nasâ'i: 4868, Ad-Dârimi: 2430, Ibnu Hibbân: 6677)[10]

3. Diyat *syijjaj* dan *jirah*

A. Syijjaj

1. Pengertian *Syijjaj*

Syijaj adalah luka pada bagian kepala atau muka. Menurut ulama salaf bahwa syijjaj itu ada sepuluh: lima diantaranya dijelaskan oleh pembuat syariat mengenai ketentuan diyatnya, dan yang lima lagi tidak terdapat penjelasan ketentuan diyatnya.

2. Hukum *Syijjaj*

Adapun ketentuan diyat bagi pelaku 5 (lima) syijjaj yang telah dijelaskan oleh pembuat syariat yaitu:

1. *Mudhihah*, yaitu melukai hingga tampak tulangnya. Diyatnya adalah lima ekor unta. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   ((فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ))

   "Pada mudhihah (diyatnya) lima ekor unta." (HR. Abu Dâud: 4566, At-Tirmidzi: 1390, dan An-Nasâ'i: 8/57, sanadnya hasan)

2. *Hâsyimah*, yaitu melukai hingga meremukkan/mematahkan tulang. Diyatnya adalah sepuluh ekor unta. Berdasarkan perkataan Zaid bin Tsabit ﷺ.

10. Jadi, diyat pada dua gigi wajib membayar sepuluh ekor unta, demikian seterusnya, dan tidak ada perbedaan antara gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham.

((إِنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- أَوْجَبَ فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ))

"Sesungguhnya Nabi ﷺ telah mewajibkan pada hasyimah (membayar diyat) sepuluh ekor unta." (HR. Al-Baihaqi, Ad-Dâruquthni, dan Abdurrazzâq dengan sanad yang shahih sampai kepada Zaid bin Tsabit رضي الله عنه)

3. *Munaqqilah,* yaitu melukai hingga memindahkan tulang dari letaknya. Diyatnya adalah lima belas ekor unta. Berdasarkan riwayat yang terdapat dalam surat 'Amru bin Hazm:

((...وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ))

"...dan pada munaqqilah (diyatnya) lima belas ekor unta." (HR. An-Nasâ'i: 4868, Ad-Dârimi: 2/193)

4. *Ma'mûmah,* yaitu melukai hingga sampai ke selaput otak. Diyatnya adalah sepertiga diyat. Sebagaimana tersebut dalam surat `Amru bin Hazm:

((...وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ))

"...dan pada ma'mumah adalah sepertiga diyat." (HR. An-Nasâ'i: 4868, Ad-Dârimi: 2/193)

5. *Dâmighah,* yaitu melukai hingga merobek selaput otak, yaitu lebih parah dari *ma'mumah,* tapi *diyat*nya sama dengan *ma'mumah,* yaitu membayar sepertiga diyat.

Adapun 5 (lima) *Syijjaj* yang ketentuan diyatnya tidak dijelaskan oleh Allah ﷻ sebagai pembuat syriat yaitu:

1. *Hârishah,* yaitu melukai hingga merobek sedikit pada bagian kulit tapi tidak sampai berdarah (lecet).
2. *Dâmiyah,* yaitu melukai kulit sampai berdarah, sampai darahnya mengalir.
3. *Bâdhi'ah,* yaitu melukai hingga merobek daging.
4. *Mutalâhamah,* yaitu melukai lebih dari *badhi'ah,* karena tembus ke dalam daging.
5. *Syamhâq,* yaitu luka yang hampir sampai pada tulang yang terhalang kulit tipis.

Ketentuan hukum yang berkenaan dengan lima macam *syijajj* ini menurut para ulama bahwasa kelima macam tindakan ini didalamnya ada hukuman, yaitu dengan jika korban kejahatan itu adalah seorang budak, maka harganya bisa ditaksir ketika budak tersebut tidak dalam

keadaan cacat (meninggalkan bekas) setelah sembuh, dan harganya ditaksir kembali ketika budak tersebut dalam keadaan cacat (meninggalkan bekas) setelah sembuh. Dan perbedaan antara dua harga itu dinisbatkan pada asal harganya ketika dalam keadaan sehat. Jika nilainya adalah enam, maka *diyat*nya adalah seperenam. Dan jika nilainya sepuluh maka *diyat*nya adalah sepersepuluh, demikian seterusnya.

Cara yang paling mudah untuk menentukan besarnya *diyat* dari kelima *syijjaj* di atas khususnya pada zaman kita sekarang ini, yaitu menjadikan *mudhihah* sebagai ukuran. Karena *mudlihah* adalah tindakan melukai hingga menampakkan tulang tapi tidak sampai mematahkannya, dan *diyat*nya adalah lima ekor unta. Maka, *syijjaj* kelima macam itu diqiyaskan dengannya. Maka, jika *diyat*nya adalah seperlimanya berarti *diyat*nya satu ekor unta, dan jika *diyat*nya seperti sepertiganya maka *diyat*nya tiga ekor unta, dst. Dan semua lukanya diqiyaskan dengan *mudhihah* dengan bantuan dokter spesialis bedah.

B. *Jirah*

1. Pengertian *Jirah*

Jirah yaitu luka pada anggota badan selain kepala dan muka.

2. Hukum *Jirah*

Diyat pada luka *ja'ifah* –luka yang menembus perut– adalah sepertiga dari diyat secara utuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat `Amru bin Hazm:

((... وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ))

"...dan pada ja'ifah adalah sepertiga diyat." (HR. An-Nasâ'i: 4868)

Diyat pada luka yang mengakibatkan patah atau pecahnya tulang rusuk adalah satu ekor unta.

Diyat pada luka yang mengkibatkan patah lengan atau tulang betis atau pergelangan tangan adalah dua ekor unta. Ketentuan ini berdasarkan ketetapan para shahabat. Dan selain yang telah disebutkan di atas, maka *diyat*nya adalah berdasarkan hukum atau diqiyaskan pada *mudhihah,* supaya lebih mudah.

G. Bagaimana Cara Memastikan Adanya Tindakan Kejahatan?

Jika tindak kejahatan selain pembunuhan maka dapat dibuktikan dengan salah satu dari dua hal, yaitu : bisa dengan pengakuan dari pelaku

kejahatan atau dengan saksi dua orang yang adil.

Jika kejahatan berupa pembunuhan, maka dapat dibuktikan dengan pengakuan dari pelaku pembunuhan, atau dengan dua orang saksi yang adil, atau dengan *qasamah* (sumpah) jika di sana ada *lauts* yaitu permusuhan yang jelas antara korban yang terbunuh dengan orang yang tertuduh.

Qasamah (sumpah) dilakukan apabila ada seseorang yang terbunuh lalu keluargannya menuduh seseorang atau sekelompok orang bahwasannya mereka yang telah membunuhnya dikarenakan ada permusuhan yang jelas antara mereka yang sudah dikenal oleh orang banyak, maka diyakini bahwa orang yang terbunuh itu menjadi korban dari permusuhan itu.

Atau tidak ada permusuhan antara orang yang terbunuh dengan orang yang tertuduh, tapi ada seorang saksi yang memberikan kesaksian atas pembunuhan itu.

Tuduhan pembunuhan tidak sah, kecuali dengan persaksian dua orang saksi yang adil, sehingga persaksian satu orang masih dianggap lemah, maka wajib diadakan sumpah[11]. Para wali korban, yaitu para ahli waris korban yang laki-laki, bersumpah sebanyak 50 kali yang dibagi kepada mereka sesuai dengan bagian warisan mereka, mereka bersumpah bahwa orang itu benar-benar telah membunuhnya. Apabila mereka telah bersumpah, maka mereka berhak atas darah orang yang tertuduh, kemudian dilakukan qishash kepada tersangka atau mereka menerima *diyat*.[12] Jika sebagian ahli waris menarik diri dan tidak mau bersumpah, maka hak qishash gugur, kemudian orang yang tertuduh tersebut bersumpah kepada mereka sebanyak 50 kali, kemudian bebas.

Demikian juga halnya dengan orang yang dituduh telah melakukan suatu pembunuhan dan tidak ada *lauts*, maka dia bisa bebas dengan bersumpah satu kali. Hal ini berdasarkan riwayat yang shahih bahwasannya Rasulullah ﷺ pernah diberitahukan sebuah peristiwa pembunuhan, lalu beliau memutuskan agar diadakan *qasamah* (sumpah).

11. Jika keluarga korban tidak ridha dengan sumpah orang yang tertuduh, maka penguasalah yang membayar diyat kepada ahli waris korban, dan orang yang tertuduh itu bebas.

12. Jumhûr 'Ulamâ' berpendapat bahwa pelaku pembunuhan tidak boleh di qishash melalui sumpah, akan tetapi diwajibkan membayar diyat. Demikianlah pendapat madzhab Imâm Asy-Syâfi'i, Imâm Abu Hanifah dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz. Sedangkan menurut pendapat Imâm Mâlik dan Imâm Ahmad bahwa pembunuh boleh di qishash melalui sumpah.

Beliau bertanya kepada keluarga korban,

((أَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ فَقَالُوْا: كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: فَتُبْرِئُكُمُ الْيَهُوْدُ (أَى الْمُتَّهَمُوْنَ) خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا؟ فَقَالُوْا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - مِنْ عِنْدِهِ))

"Apakah kalian berkenan bersumpah sehingga kalianpun berhak atas pembunuh korban keluarga kalian atau teman kalian?", lalu mereka menjawab, "Bagaimana kami mau bersumpah sedangkan kami tidak menyaksikan dan tidak melihatnya?" Beliau kembali besabda, "(atau) orang Yahudi (yang tertuduh) terbebas dari tuduhan kalian dengan bersumpah lima puluh kali?", lalu mereka bertanya, "Bagaimana kami bisa menerima sumpah orang kafir (yahudi)?" Lalu Nabi ﷺ yang membayar diyat (kepada keluarga korban) dari harta beliau sendiri. (HR. Al-Bukhâri: 9/94, At-Tirmidzi: 1422, Abu Dâud, 4521)

Pasal Sebelas
AL-HUDUD (HUKUMAN-HUKUMAN)

Materi Pertama: *Had* Khamr (Minuman Keras)

A. Pengertian *Had* dan *Khamr*

Had adalah larangan mengerjakan sesuatu yang telah diharamkan Allah ﷻ dengan cara memukul atau membunuh, dan yang dimaksud dengan had-had Allah adalah hal-hal yang telah diharamkan Allah yang diperintahkan agar dijauhi dan tidak mendekatinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *khamr* adalah setiap yang memabukkan, berupa minuman apapun jenisnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ))

"Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram." (HR. Muslim: 7, dalam kitab *Al-Asyribah*)

B. Hukum Khamr

Meminum khamr hukumnya haram baik sedikit maupun banyak, berdasarkan firman Allah ﷻ yang melarang minum khamr dan berjudi. Allah ﷻ berfirman,

... فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۝

"...Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Mâidah [5]: 91)

Dan firman-Nya,

... فَٱجْتَنِبُوهُ ... ۝

"...Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan..." (Al-Mâidah [5]: 90)

Dan dijelaskan dalam sabda Rasulullah ﷺ,

((لَعَنَ اللَّهُ شَارِبَ الْخَمْرِ وَبَائِعَهَا))

"Allah telah melaknat peminum khamr dan penjualnya." (HR. Abu Dâud: 3674, dan Ahmad: 2/97)

Nabi ﷺ juga melaksanakan had atas orang yang meminum khamr dengan memukul (peminum khamr) dihalaman masjid, sebagaimana disebutkan dalam Ash-Shahihain (shahih Al-Bukhari dan shahih Muslim).

C. Hikmah Diharamkannya Khamr

Diantara hikmah diharamkannya khamr adalah untuk menjaga keselamatan agama, akal, badan dan harta seorang muslim.

D. Hukuman bagi Peminum Khamr

Hukuman yang harus ditetapkan kepada peminum khamr yang terbukti dengan pengakuan atau dengan dua saksi yang adil, yaitu cambukan sebanyak delapan puluh kali pada punggungnya. Jika si peminum dari kalangan orang yang merdeka dan seorang hamba sahaya, maka punggungnya dicambuk sebanyak 40 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ tentang hamba sahaya perempuan yang berzina.

...فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ... ۝

"...maka atas mereka (hamba sahaya) separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami..." (An-Nisâ' [4]: 132). Maka, hamba sahaya laki-laki diqiyaskan kepada hamba sahaya perempuan dalam mendapatkan setengah dari siksa deraan tersebut.

E. Syarat Had bagi Peminum Khamr

Syarat ditetapkannya had bagi peminum khamr adalah pelaku seorang muslim, berakal, baligh, bisa membedakan yang baik dan yang jelek, mengetahui keharamannya, dilakukan dalam keadaan sehat bukan dalam keadaan sakit. Akan tetapi, bukan berarti bahwa had tersebut gugur disebabkan kerena sakit, hanya saja pelaksanaannya ditangguhkan hingga sehat, apabila sudah sehat baru dilaksanakan.

F. Tidak Ada Pengulangan Had atas Peminum Khamr

Apabila seorang muslim meminum khamr terus menerus, kemudian ditetapkan had baginya, maka cukup dengan sekali had saja, walaupun ia minum beberapa kali. Jika ia masih tetap minum khamr setelah ditetapkan had, maka hukuman had pun ditetapkan lagi kepadanya, begitu seterusnya setiap meminum khamr.

G. Cara Melaksanakan Had bagi Peminum Khamr

Pelaksanaan had atas peminum khamr dilakukan dengan cara menyuruh si pelaku untuk duduk di atas tanah, kemudian dipukul bagian punggungnya dengan cambuk ukuran sedang (tidak terlalu ringan dan tidak terlalu keras) sebanyak 80 kali cambukan, begitu juga bagi pelaku perempuan, hukumannya sama seperti laki-laki, hanya saja dia ditutup dengan kain tipis yang menutupinya dan tidak menghalanginya dari cambukan (rasa sakit).

Catatan:

Had tidak diterapkan kepada peminum khamr pada saat cuaca sangat dingin sekali, atau sangat panas, dianjurkan untuk menunggu cuaca bagus dan suhu udara dalam keadaan sedang dan dilaksanakan pada tengah hari. Had tidak diterapkan ketika pelaku dalam keadaan mabuk, atau sakit, akan tetapi harus menungu sampai sadar atau sampai sembuh.

Materi Kedua: Had *Qadzaf (Menuduh Zina)*

A. Pengertian *Qadzaf*

Qadzaf adalah menuduh berbuat *fahisyah* (zina), seperti seseorang mengatakan kepada orang lain: "Wahai pezina", atau mengatakan, "Sesungguhnya aku melihatnya berzina, atau melakukan perbuatan mesum, baik berzina atau homo."

B. Hukum Qadzaf

Qadzaf merupakan salah satu dosa besar, Allah mengkategorikan pelakunya sebagai orang fasiq, dan menggugurkan keadilannya dan wajib diterapkan had, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An-Nûr [24]: 4-5)

C. Hukum Qadzaf

Hukuman bagi pelaku *qadzaf* adalah deraan (cambuk) sebanyak 80 (delapan puluh) kali dengan menggunakan cambuk sebagaimana firman Allah ﷻ:

...فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ...﴿٤﴾

"...Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera..." (An-Nûr [24]: 4)

Rasulullah ﷺ juga mencambuk orang-orang yang membuat cerita dusta (kepada Ummul Mukminin 'Aisyah ﵁) sebanyak delapan puluh kali cambukan.[1]

D. Hikmah Diberlakukan Had Qadzaf

Diantara hikmah diberlakukan had qadzaf adalah menjaga kehormatan seorang muslim, menjaga kemuliaannya, dan memelihara kebersihan masyarakat dari upaya penyebaran kekejian seperti zina dan akhlak yang tercela. Juga menjaga penyebaran perbuatan-perbuatan tercela diantara kaum muslimin, karena mereka adalah orang-orang yang adil dan suci.

E. Syarat Diterapkan Had Qadzaf

Dalam menerapkan had qadzaf, disyaratkan hal-hal berikut:

a. Pelaku qadzaf adalah seorang muslim, berakal, dan baligh.
b. Yang di tuduh adalah orang suci tidak terkenal sebagai pelaku kejahatan (perzinaan).
c. Yang dituduh menuntut untuk diberlakukan had pada penuduhnya, sebab dia memiliki hak untuk diberlakukan had kepadanya dan memiliki hak untuk memaafkannya.
d. Penuduh tidak bisa memberikan empat orang saksi yang akan bersaksi tentang kebenaran terhadap orang yang dituduhnya.

Jika salah satu syarat tersebut jatuh (tidak terpenuhi), maka had qadzaf tidak dapat dilaksanakan.

1. Dikeluarkan oleh Al-Haitsami dalam Majma'uzzawâid, 6/280)

Materi ketiga: *Had* Zina

A. Pengertian *Zina*

Zina adalah hubungan seksual yang diharamkan baik melalui qubul (kemaluan) atau dubur (lubang anus).

B. Hukum *Zina*

Zina termasuk dosa-dosa besar setelah kufur, syirik, dan membunuh, serta merupakan perbuatan yang sangat Allah melarang zina dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Al-Isrâ' [17]: 32)

Allah ﷻ juga menetapkan had bagi pelakunya, dengan firman-Nya:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ ... ﴿٢﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera..." (An-Nûr [24]: 2)

Dalam ayat yang lain Allah ﷻ berfirman yang *lafadz*nya *mansukh* (terhapus) tetapi hukumnya tetap berlaku:

((الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ))

"Laki-laki yang sudah tua dan perempuan yang sudah tua jika keduanya berbuat zina, maka rajamlah keduanya sebagai suatu hukuman dari Allah" (HR. Imâm Ahmad: 5/183, Al-Hâkim: 4/360, Ad-Dârimi: 2/179)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ))

"Tidaklah orang yang berzina ketika berbuat zina dalam keadaan beriman" (HR. Al-Bukhâri: 3/178, Muslim: 24, Abu Dâud: 4689, dan At-Tirmidzi: 2625)

Dan sabda Rasulullah ﷺ ketika ditanya tentang dosa yang paling besar, maka beliau ﷺ bersabda:

((أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ))

"Kamu melakukan zina dengan istri tetanggamu" (HR. Al-Bukhâri: 6/22, dan Ahmad: 1/464)

C. Hikmah Diharamkannya Zina

Diantara hikmah diharamkannnya zina adalah untuk menjaga kesucian kaum muslimin, menjaga kehormatan muslimin, mensucikan jiwa-jiwa mereka, menjaga kemuliaan dan kesucian jiwa keturunan mereka.

D. Had Zina

Had zina berbeda-beda sesuai dengan perbedaaan pelakunya. Apabila pelakunya laki-laki yang *ghairu muhshan*, yaitu seseorang yang belum pernah menikah sesuai dengan ketentuan syariat atau menikah tapi belum melakukan hubungan suami istrinya, maka baginya hukuman seratus kali cambukan dan di asingkan selama satu tahun dari negerinya. Demikin juga pezina perempuan yang *ghairu muhshanah* sama hukumannya dengan laki-laki, yaitu dicambuk seratus cambukan, hanya saja ia tidak di asingkan apabila dengan diasingkan itu akan mendatangkan bahaya pada dirinya, oleh karenanya ia tidak perlu di asingkan. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ ... ﴿٢﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera..." (An-Nûr [24]: 2)

Juga berdasarkan perkataan Ibnu Umar رضي الله عنه, *"Sesungguhnya Nabi ﷺ telah mencambuk dan mengasingkannya (pezina ghairu muhshan), sesungguhnya Abu Bakar mendera dan mengasingkannya, dan sesungguhnya Umar pun mendera dan mengasingkannya."* (HR. Imâm Al-Bukhâr dalam *Shahihnya*)

Apabila pelakunya hamba sahaya, maka dicambuk lima puluh kali cambukan dan tidak di asingkan, agar tidak menghilangkan kewajiban untuk khidmat kepada majikannya.

Jika pelakunya adalah aki-laki *muhshan* atau perempuan *muhshanah*, maka dirajam dengan dilempari batu sampai meninggal dunia, berdasarkan firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an yang *lafadz*nya *mansukh* (terhapus), namun hukumnya tetap berlaku:

((الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ))

"Laki-laki yang sudah tua dan perempuan yang sudah tua jika keduanya berbuat zina, maka rajamlah keduanya sebagai suatu hukuman dari Allah"

Rasulullah ﷺ juga pernah menyuruh untuk merajam pelaku zina, bahkan beliau merajam wanita pelaku zina Al-Ghâmidiyyah رضي الله عنها dan Mâ'iz رضي الله عنه juga merajam dua orang Yahudi —semoga Allah melaknat keduanya—. (HR.

Muslim: 26, dalam *Al-Hudûd*, Imâm Ahmad: 1/8, dan Al-Hâkim: 4/363)

E. Syarat-syarat Melaksanakan *Had*

1. Pelakunya seorang yang muslim, berakal, baligh yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

   ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ))

   "Qalam (pencatat amalan) diangkat dari tiga tiga kelompok: dari anak kecil sampai ia dewasa, dan orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sadar" (Telah ditakhrij sebelumnya)

   ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ))

   "Diangkat (tuntutan hukum) dari umatku karena kesalahan, lupa, dan sesuatu yang dipaksa melakukan" (HR. Ath-Thabrâni: 2/97)

2. Harus terbukti melakukan zina, baik dengan pengakuan sendiri, dengan sadar mengakuinya, atau dengan empat orang saksi yang adil, melihat kemaluan orang yang berzina dimasukkan kedalam kemaluan perempuan yang berzina dengannya, seperti memasukkan alat celak ke dalam botolnya dan seperti tali timba masuk ke dalam sumur. Berdasarkan firman Allah ﷻ

   وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ... ﴿١٥﴾

   "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)..." (An-Nisâ' [4]: 15)

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Ma'iz: *"Apakah kamu menyetubuhinya?"* Ia menjawab: "Ya", Beliau bertanya kembali, *"Seperti masuknya pena celak kedalam botolnya dan seperti tali timba yang masuk kedalam sumur?"* (HR. Abu Dâud: 24, dalam *Al-Hudûd*)

Atau dengan bukti adanya kehamilan, jika ditanyakan kepadanya tentang hamilnya dan dia tidak bisa membuktikannya seperti kehamilannya karena diperkosa atau karena senggama yang mengandung syubhat (kekeliruan), atau tidak tahu akan haramnya zina.

Jika kehamilannya menunjukan kepada syubhat-syubhat, maka tidak boleh diberlakukan had, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((ادْرَؤُوْا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ))

"Tahanlah oleh kalian had karena adanya syubhat-syubhat." (Ibnu Hajar menyebutkannya dalam Talkhîshul Habîr, 4/25)[2]

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا))

"Kalaulah aku merajam seseorang dengan tanpa bukti, maka aku akan merajamnya." (HR. Al-Bukhâri: 8/217, Muslim: 13, dalam Li'ân, dan Ibnu Majah: 559, 560), Sabda ini di sampaikan oleh Rasulullah ﷺ berkenaan dengan istri Al-Ajlani.

3. Pelaku zina tidak menarik kembali pengakuannya. Jika dia menarik pengakuannya sebelum dilaksanakan had bahwa dia berdusta terhadap dirinya sendiri lalu dia berkata 'bahwa saya tidak melakukan zina', maka tidak ditetapkan had padanya. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat shahih bahwa ketika Ma'iz dirajam dengan batu dia melarikan diri, namun para shahabat pun mengejarnya dan menangkapnya, lalu merajamnya kembali sampai dia wafat, maka diberitahukanlah hal itu kepada Rasulullah ﷺ.

   Kemudian beliau bersabda, *"Mengapa kalian tidak membiarkannya?"* Seolah-olah Rasulullah ﷺ menganggap bahwa larinya Ma'iz sebagai isyarat penarikan dari pengakuannya. *Dan diriwayatkan bahwa ketika dia (Ma'iz) melarikan diri ia berkata, "Kembalikanlah aku kepada Rasulullah ﷺ karena kaumku telah membunuhku dan melakukan penipuan terhadap diriku, dan mereka telah memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ tidak akan membunuhku."* (HR. Abu Dâud: 4420, dan Imâm Ahmad: 4/61).

F. Tata Cara Pelaksanaan Had terhadap Pelaku Zina

Hendaklah dibuatkan lubang galian ditanah yang dalamnya sampai menutupi dada, setelah itu pelaku dimasukan ke dalam lubang tersebut, lalu dilempari dengan batu sampai meninggal dunia dan disaksikan seorang Imam (penguasa Negara) atau wakilnya, dan disaksikan sekelompok kaum muslimin yang jumlah mereka tidak kurang dari empat orang. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

...وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

---

2. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Adiy, dan Imâm As-Suyûthi tidak memberikan komentar pada hadits ini, dan di dalam Ash-Shahîh hadits ini diriwayatkan secara marfu' dari Ibnu Mas'ûd)

"...dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (An-Nûr [24]: 2)

Pelaksanan had bagi pezina perempuan sama dengan laki-laki, hanya saja untuk perempuan tidak dilepas pakainnya supaya tidak nampak auratnya.

Perlakuan ini berlaku untuk hukum rajam, adapun untuk hukuman cambuk maka untuk pezina *ghiru muhshan* (belum menikah) tata caranya diperlakukan sama dengan hukuman cambuk bagi pelaku *qadzaf* dan peminum khamr.

Catatan:

- Had liwath (homoseks) adalah rajam sampai meninggal dunia dan tidak dibedakan apakah dia *muhshan* maupun *ghairu muhshan*, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

  ((مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ))

  "Barangsiapa yang kalian dapati orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (liwath), maka bunuhlah yang mensodomi dan yang disodomi." (HR. Abu Dâud: 4462, dan At-Tirmidzi: 1456, hadits shahih)

  Dikalangan para shahabat terjadi perbedaan pendapat dalam tata cara pelaksanaan hukuman bagi para pelaku sodomi (homoseks), sebagaian diantara mereka ada yang membunuh keduanya dengan cara dibakar, sebagaian lagi membunuhnya dengan cara di rajam dengan batu sampai mati.

  Ibnu Abbas ﷺ mengatakan, "Hendaknya mencari sebuah rumah yang bangunannya paling tinggi di suatu tempat lalu melemparkan keduanya dari atas dalam keadaan kepalanya berada dibawah, kemudian diikuti dengan lemparan batu."

- Orang yang menyetubuhi hewan, maka wajib dihukum (*ta'zir*) dengan seberat-beratnya hukuman, yaitu dengan cara dipukul dan dipenjara. Hal ini karena ia telah melakukan perbuatan keji yang diharamkan berdasarkan *ijma'*, dan dengan penerapan hukum yang berat agar dapat kembali kepada fitrahnya.

  Dalam sebuah *atsar* disebutkan bahwa pelaku beserta binatang yang di setubuhi dibunuh, tetapi *atsar* tersebut tidak kuat untuk dijadikan sandaran hukum. Dengan demikian, seorang imam (penguasa) cukup dengan *menta'zir*nya, karena dihapkan hukuman *ta'zir* dapat mengembalikan kepada fitrah.

- Hamba sahaya laki-laki dan perempuan apabila keduanya berzina, maka *had* keduanya adalah dengan cambukan saja walaupun keduanya *muhshan*.

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

...فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ... ﴿٢٥﴾

"...maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami..." (An-Nisâ' [4]: 25)

Karena kematian tidak dapat dibagi setengah (dibagi dua), maka ditentukan baginya 50 cambukan tanpa rajam.

Bagi pemilik budak berhak untuk mencambuk budaknya yang laki-laki maupun perempuannya (yang berzina), dan juga berhak menyerahkan urusan keduanya kepada imam (penguasa). Berdasarkan perkataan Ali ﷺ, "Rasulullah ﷺ pernah mengutusku kepada budak yang berkulit hitam yang telah melakukan zina, agar aku menderanya sebagai had, kemudian aku mendapatinya sedang dalam keadaan berdarah (masa nifas), lalu hal itu aku beritahukan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau pun bersabda:

((إِذَا تَعَالَتْ مِنْ نِفَاسِهَا فَاجْلِدْهَا خَمْسِيْنَ))

"Apabila dia selesai dari nifasnya, maka deralah dia dengan lima puluh kali deraan." (HR. Imâm Ahmad: 1/136)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا))

"Apabila hamba sahaya perempuan salah seorang dari kalian berzina, dan hal itu benar-benar telah terbukti, maka cambuklah dia sebagai had, dan janganlah menghinanya." (HR. Al-Bukhâri: 8/123, At-Tirmidzi: 1440, dan Ad-Dâruquthni: 3/160)

Materi keempat: Had *Sariqah* (Mencuri)

A. Pengertian *Sariqah*

Sariqah adalah mengambil harta yang tersimpan ditempat yang terjaga dengan sembunyi-sembunyi, seperti halnya seseorang yang masuk ke sebuah toko atau rumah kemudian dia mengambil pakaian, makanan, atau perhiasan dan lain sebagainya.

B. Hukum Sariqah

Sariqah termasuk salah satu dari dosa besar yang telah diharamkan Allah, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Mâidah [5]: 38)

Dan Rasulullah ﷺ telah melaknat orang yang melakukannya, dimana beliau bersabda:

((لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ))

"Allah telah melaknat pencuri yang mencuri telor, maka dipotong tangannya." (HR. Al-Bukhâri: 8/199, 200, Muslim: 1, dalam *Al-Hudûd*, An-Nasâ'i: 8/ 65, dan Ibnu Mâjah: 2583)

Rasulullah ﷺ pun memasukkan pelakunya ke dalam golongan orang yang tidak beriman ketika dia melakukan pencuriaan. Beliau ﷺ bersabda:

((لاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ))

"Seorang pencuri tidak akan mencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman." (HR. At-Tirmidzi: 2625, Nasâ'i: 8/64, 65, Imâm Ahmad: 3/243, dan Ad Dârimi: 2/115)

Dan Rasulullah ﷺ juga menjelaskan bahwa mencuri itu merupakan salah satu dari had-had Allah, yang mana *had*nya akan di tegakkan bagi setiap orang yang melanggarnya. Beliau ﷺ bersabda:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))

"Demi jiwaku yang ada dalam genggaman-Nya kalaulah Fathimah binti Muhamad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." (HR. Muslim: 9, dalam *Al-Hudûd*)

C. Dengan Apakah *Sariqah* (Pencurian) Ditetapkan?

Pembuktian pencurian dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama*, melalui pengakuan pencuri yang disampaikan secara langsung, dimana pengakuannya itu tidak dipaksa baik dengan pukulan atau ancaman; dan yang *kedua*, dengan dua orang saksi yang adil yang melihatnya mencuri.

Jika pencuri menarik kembali pengakuannya, maka tangannya tidak boleh dipotong, akan tetapa wajib untuk mengembalikan barang yang telah

dicurinya. Dan dianjurkan untuk menerima penjelasan penolakan dengan maksud untuk menjaga tangan seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((ادْرَؤُوْا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ))

"Hindarkanlah oleh kalian had-had karena berdasarkan keraguan menurut kemampuan kalian." (HR. Ibnu 'Asâkîr: *Târikh Damsyq*: 2/19, 171)

D. Syarat-syarat Potong Tangan

Pemotongan tangan terhadap pelaku pencurian wajib dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pencuri adalah orang yang *mukallaf* (terkena kewajiban hukum), berakal, baligh. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

   ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ))

   "Qalam (pencatat amalan) diangkat dari tiga tiga kelompok: dari anak kecil sampai ia dewasa, dan orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sadar" (Telah ditakhrij sebelumnya)
2. Pencuri bukan ayah dari pemilik harta yang dicuri, bukanpula anaknya, bukan istri atau suaminya, yang mereka memiliki hak terhadap harta tersebut.
3. Pencuri tersebut bukan orang yang memiliki hak dari harta yang dicurinya, misalnya dia mengambil barang gadaian yang telah digadaikan kepada orang lain, atau mengambil barang sewaan yang sedang disewakan kepada orang lain.
4. Barang yang dicuri berupa harta yang mubah, bukan khamr, atau seruling, dan barang yang nilainya sama dengan seperempat dinar. Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا))

   "Janganlah dipotong tangan (pencuri) kecuali pada (barang) senilai seperemapat dinar atau lebih." (HR. Muslim: 1, *Al-Hudûd*)
5. Barang yang dicuri tersimpan di tempat penyimpanan, seperti di dalam rumah, toko, di pagari (kandang), atau di dalam kotak dan lain sebagainya.
6. Harta tersebut di ambil tidak dengan cara *khulsah* (barang yang dicuri dari pemiliknya dengan cara sembunyi-sembunyi, kemudian dia melarikan diri);

atau tidak dengan *ghashab* (mengambil sesuatu dengan cara paksa); serta tidak pula dengan *intihâb* (mengambil dengan cara merampas seperti layaknya ghanimah). Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ))

"Tidak ada potong tangan bagi orang yang mengkhianti amanah, merampas (sebagaimana layaknya ghanimah), mukhtalis (merampas secara sembunyi-sembunyi)" (HR. At-Tirmidzi: 1448, dan Ibnu Hibbân dan keduanya menshahihkannya)

E. Kewajiban Pencuri

Ada dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh pencuri:

1. Mengembalikan barang yang telah dicurinya jika masih berada ditangannya[3], atau termasuk orang yang mampu. Jika harta yang telah dicurinya habis (rusak), maka harta tersebut menjadi hutang kepada pemiliknya.
2. Potong tangan merupakan hak Allah, dimana dia sudah melanggar had-had yang diharamkan-Nya. Dan apabila tidak memenuhi syarat untuk dilakukan potong tangan, maka mengembalikan harta kepada pemiliknya adalah kewajiban baik barang itu sedikit atau banyak, atau si pencuri itu mampu ataupun tidak mampu.

F. Tata Cara Pemotongan Tangan

Adapun bagian tangan yang dipotong adalah pergelangan tangan kanan mulai dari persendian. Sebagaimana ungkapan Ibnu Mas'ud ﷺ, "Maka potonglah oleh kalian tangan kanan keduanya." Kemudian, memasukan tangan yang baru dipotong pada minyak yang panas untuk menghentikan pendarahan, dan dianjurkan beberapa waktu untuk menggantungkan potongan telapak tanganya di leher si pencuri untuk dijadikan bahan pelajaran.[4]

3. Telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para 'ulama' berkenaan dengan pencuri yang dipotong tangannya: Apakah dia wajib bertanggung jawab mengembalikan harta yang dicurinya? Imâm Ahmad dan Imâm As-Syâfi'i berpendapat bahwa pencuri wajib bertanggung jawab mengembalikan barang yang dicurinya. Sedangkan Imâm Mâlik berpendapat bahwa tanggung jawab mengembalikan harta tersebut hanya bagi pencuri yang mampu saja, sedangkan yang tidak mampu tidak. Sementara Imâm Abu Hanifah berpendapat bahwa pencuri tersebut tidak lagi bertanggung jawab mengembalikan harta curiannya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Aku tegakkan had bagi pencuri sehingga dia tidak lagi menanggung hutang (kerugian) karenanya."* Namun status hadits tersebut dianggap lemah.
4. Hal ini berdasarkan riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang dha'îf mengatakan bahwasanya Nabi ﷺ telah memerintahkan memotoang tangan pencuri, kemudian beliau juga memerintahkan agar potongan tanagan tersebut diaklongkan pada lehernya.

G. Pencurian yang tidak Ditetapkan Potong Tangan

Tidak diperbolehkan memotong tangan pada orang yang mencuri harta yang tidak tersimpan di tempat penyimpanan, atau harta yang jumlah nilainya tidak mencapai seperempat dinar, atau buah-buahan yang masih berada dipohon, atau buah kurma yang masih berada dipohon. Akan tetapi, harga buah tersebut dilipat gandakan jika pencurinya menyembunyikannya, dan ia pun dikenahi hukuman dengan dipukul sebagai pelajaran.

Adapun, barang curian yang sudah dimakan oleh pencuri, maka tidak ada perhitungan baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ ketika beliau ditanya tentang kambing yang diambil dari tempat mengembalaannya:

((فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ))

"Di dalamnya terdapat harga dua kali lipat (dari kambing tersebut), dan memukul pencurinya sebagai hukuman, sedangkan hewan yang diambil dari kandangnya, maka di dalamnya berlaku potong tangan, jika yang diambilnya seharga al-mijan (seharga tameng atau pelindung dari senjata)."

Ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan buah-buahan yang diambil dari pokoknya?" Beliau bersabda:

((مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَا احْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَنْ أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ))

"Barang siapa yang mengambil dengan mulutnya dan tidak menimbunnya, tidak ada baginya sesuatu (tidak ada potong tangan) dan apa yang dibawanya, maka baginya membayar dua kali lipat dari harganya dan dipukuli sebagai hukuman baginya, dan barang siapa yang mengambil buah-buahan dari tempat pengeringannya, maka di dalamnya berlaku potong tangan, jika yang diambilnya seharga al-mijan (seharga tameng atau pelindung dari senjata)."[5]

Catatan:

- Apabila pemilik harta memaafkan pencuri dan tidak menyerahkan perkara kepada sulthan (penguasa), maka pencuri tidak dipotong tangannya.

5. HR. Imâm Ahmad, Mâlik dan dan Ibnu Mâjah dengan maknanya, serta At-Tirmidzi menghasankannya, sementara Al-Hâkim menshahihkannya.

Akan tetapi, jika pemilik harta menyerahkan perkaranya kepada sulthan, maka pencuri wajib dipotong tangan, dan setelah itu tidak ada seorangpun yang dapat menjamin.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِ))

"Maka kenapa hal itu tidak dilakukan sebelum dia membawanya kepadaku"[6]

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ kepada seseorang yang handak memberikan maaf kepada pencuri untuk dilakukan hukuman padanya setelah dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ untuk diberikan hukuman.

- Diharamkan memberi pertolongan di dalam *had* ketika perkara *had* telah sampai kepada sulthan (penguasa). Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ))

"Barangsiapa memberikan pertolongannya untuk menghilangkan salah satu dari had-had Allah, maka sungguh ia telah melawan Allah dalam perintah-Nya." (HR. Abu Dâud: 3597, dan Al-Hâkim: 2/27, dan dishahihkannya)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Usamah ؓ :

((أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟))

"Apakah kamu mau memberikan syafaat dalam salah satu dari had-had Allah?." (HR. Al-Bukhâri: 4/213, Abu Dâud: 4373, dan At-Tirmidzi: 1413)

- Hukuman bagi pencuri yang menjebol rumah kemudian membunuh pemiliknya dan mengambil harta mereka, hukumannya sama dengan hukuman yang dijatuhkan kepada *muharibin* (perampok)

Materi kelima: Had *Muharibin* (Perampok)

A. Pengertian *Muharibin*

Adalah sekelompok orang dari kaum muslimin yang membawa senjata dan menghalangi perjalanan manusia, dengan menyergap, membunuh, kemudian mengambil harta mereka dengan kekuatan dan kekerasan.

B. Hukum-hukum *Muharibin*

1. Menasehati dan meminta mereka untuk bartaubat, jika mereka bertaubat maka terimalah taubatnya dan jika mereka menolak maka perangilah mereka, dan memerangi mereka adalah jihad di jalan Allah ﷻ. Jika terbunuh salah satu dari kalangan mereka, maka matinya dalam keadaan sia-sia, dan jika dari kalangan kaum muslimin yang terbunuh, maka ia termasuk golongan orang yang syahid. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

...فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ ... ﴿٩﴾

"...maka perangilah golongan yang berbuat aniaya sampai mereka surut kembali pada perintah Allah..." (Al-Hujurât [49]: 9)

2. Jika di antara *muharibin* ada yang tertangkap sebelum mereka bertaubat, maka *had* harus ditegakkan atas mereka apakah dengan cara dibunuh, atau disalib, atau dipotong kedua tangannya atau dipotong kedua kakinya, atau diusir dari negerinya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ... ﴿٣٣﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)..." (Al-Mâidah [5]: 33)

Sebagaimana (had) yang diberlakukan Rasulullah ﷺ kepada orang-orang *Al-'Uraniyin* yang merampas unta zakat serta membunuh gembalanya, kemudian mereka melarikan diri.

Maka, imam (penguasa) berhak menentukan pilihan dalam menjatuhkan hukuman bagi mereka, sebagian 'ulama berpendapat bahwa mereka dibunuh jika melakukan pembunuhan, tangan dan kaki mereka dipotong secara silang jika mereka hanya merampas harta, mereka diasingkan atau dipenjarakan apabila mereka tidak membunuh dan tidak merampas harta sampai mereka bertaubat.

3. Apabila mereka bartaubat sebelum perkaranya diputuskan, dengan cara mereka meninggalkan perampokan dan menyerahkan diri mereka kepada sulthan, maka hak Allah ﷻ gugur atas mereka. Dan yang tersisa bagi mereka adalah hak-hak kepada sesama manusia, maka hukum harus ditegakkan atas mereka dalam perkara darah (pembunuhan), harta (merampas harta) dimana mereka harus mengembalikan harta yang mereka rampas, dan mereka harus di*qishash* dalam kasus pembunuhan kecuali jika membayar diyat dari mereka diterima atau dimaafkan, karena hal itu dibolehkan. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

6. HR. Imâm Ahmad: 6/466, Imâm Mâlik: 835, di dalam Al-Muwaththa' dan Al-Hâkim dan Ibnu Al-Jârûd menshahihkanya.

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

"Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Mâidah [5]: 34)

Dalam perkara ini tidak ada larangan bagi imam (penguasa) bertindak untuk membayar diyat mereka, atau mengganti harta yang dirampas, jika ternyata harta yang dirampas tersebut sudah tidak ada dalam tangan atau dalam kekuasaan mereka.

Materi keenam: *Ahlul Baghyi* (Pembrontrak)

A. Pengertian *Ahlul Baghyi*

Ahlul baghyi adalah sekelompok orang yang memeliki senjata dan kekuatan yang keluar dari kepemimpinan seorang imam, dengan alasan-alasan dan prinsip bahwa imam telah kufur, atau tidak berlaku adil serta bertindak zhalim, kemudian mereka membentuk sebuah kelompok dan menolak untuk tunduk kepada penguasa yang sah serta bermaksud memisahkan diri dari kekuasaannya.

B. Ketentuan Hukum yang Berkenaan dengan Ahlul Baghyi

Ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan ahlul baghyi adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya seorang imam mengutus utusan kepada mereka untuk mengadakan dialog dan menanyakan kepada mereka kenapa mereka keluar dari ketaatan, serta sebab-sebab keluarnya mereka dari pimpinannya. Jika mereka menyebutkan kezhaliman atas mereka atau kepada golongan yang lainnya, hendaklah imam meninggalkan tindakan kezhalimannya, dan jika yang mereka sebutkan sesuatu yang syubhat, maka hendaklah imam menghilangkannya dengan menjelaskan yang benar serta menyebutkan dalilnya kepada mereka. Jika mereka kembali kepada kebenaran, terimalah mereka dan jika mereka menolak, maka perangilah mereka sebagai kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

   وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ... ﴿٩﴾

   "Dan kalau ada dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya! Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai golongan itu kembali kepada perintah Allah..." (Al-Hujurât [49]: 9)

2. Tidak boleh memerangi mereka semata-mata karena ingin memebinasakannya, seperti menyerang dengan pesawat tempur, atau dengan meriam penghancur, akan tetapi mereka diperangi hanya untuk mematahkan kekuatan mereka dan memaksa mereka untuk menyerahkan diri saja.
3. Tidak boleh membunuh anak-anak dan wanita-wanita mereka serta tidak boleh merampas harta mereka.
4. Tidak boleh membunuh yang terluka diantara mereka, tidak boleh membunuh yang sudah ditawan, sebagaimana juga tidak boleh membunuh yang mundur dan melarikan diri dari medan perang, berdasarkan perkataan Ali ؓ pada perang Jamal, *"Sekali-kali tidak boleh dibunuh orang yang mundur dari medan peperangan, dan tidak pula orang yang terluka, dan barang siapa yang menutup pintunya, maka dia aman."* (Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshûr, dan hadits yang semakna dengannya diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah, Al-Hâkim dan Al-Baihaqi)
5. Apabila peperangan telah selesai dan mereka (ahlul baghyi) kalah, maka mereka tidak boleh di*qishash* dan mereka dituntut apa-apa selain dari taubat dan kembali pada kebenaran. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

   ...فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

   "...Dan jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Al- Hujurât [49]: 9)

Catatan:

Jika dua kelompok dari kalangan kaum muslimin saling berperang dengan alasan karena fanatisme golongan, harta, jabatan, atau karena alasan yang tidak ada dasarnya, maka kedua kelompok tersebut sebagai orang-orang yang zhalim, dan masing-masing dari kedua kelompok tersebut wajib mengganti setiap kerusakan yang telah diperbuatnya baik berupa nyawa, harta atau pun yang lainnya.

Materi ketujuh: Penjelasan tentang Orang yang Dibunuh karena *Had*

A. Orang Murtad

1. Pengertian orang murtad

Orang murtad yaitu orang yang keluar dari agama Islam dan pindah ke agama yang lain seperti Nasrani, Yahudi, atau pindah kepada keyakinan lain yang bukan agama seperti orang-orang atheis, dan orang-orang komunis, yang mana dalam memilih pindah keyakinan itu keadaan berakal dan tanpa ada paksaan.

2. Hukum orang murtad

Hukum orang murtad ialah dihimbau kembali kepada Islam selama tiga hari, dengan disertai peringatan, maka jika dia bersedia kembali kepada Islam dalam jangka waktu tersebut, maka dia tidak dikenai sanksi apa-apa, sedangkan jika tidak mau bertaubat, maka dia dibunuh dengan pedang sebagai *had*. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهَ فَاقْتُلُوْهُ))

"Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia." (HR. Al-Bukhâri: 4/75), dan sabda Rasulullah ﷺ,

((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ))

"Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga perkara: janda (yang sudah menikah) yang berzina, jiwa dengan jiwa (qishash), dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jema'ah." (HR. An-Nasâ'i: 7/92, Ibnu Mâjah: 533, dan Abu Dâud: 4502)

3. Hukum orang murtad setelah dibunuh

Apabila orang murtad telah dibunuh, maka tidak dimandikan, tidak dishalatkan, tidak dikuburkan dikawasan pemakaman muslimin, dan harta peninggalannya tidak boleh diwariskan, sehingga harta tersebut menjadi *fai* (harta rampasan) bagi kaum muslimin dan di belanjakan untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam Keadaan fasik." (At-Taubah [9]: 84)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda

((لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ))

"Orang kafir tidak mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir." (HR. Ahmad: 5/202, Al-Hâkim: 4/345, dan Ad-Dâruquthni: 4/69). dan seluruh 'ulama' telah bersepakat tentang hukum-hukum bagi orang murtad yang sudah kami sebutkana di atas.

4. Perkataan dan keyakinan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir.

- Setiap orang yang mencaci Allah ﷻ, mencaci salah satu Rasul dari Rasul-rasul-Nya, atau mencaci salah satu malaikat dari malaikat-malaikat-Nya, maka sungguh mereka telah kafir.
- Setiap orang yang mengingkari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, atau mengingkari ajaran yang dibawa utusan Alah dari Rasul-Rasul-Nya, atau meyakini bahwa ada Nabi yang akan datang setelah Nabi Muhammad ﷺ padahal Nabi Muhammad ﷺ adalah penutup para Nabi, maka sungguh dia telah kafir.
- Setiap orang yang menolak salah satu dari kewajiban yang telah di*syariatkan* dan yang sudah di sepakati para 'ulama, seperti shalat, zakat, puasa, haji, berbuat baik kepada kedua orang tua, atau jihad di jalan Allah, maka dia telah kafir.
- Setiap orang yang menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan *syariat*, sebagaimana telah disepakati para 'ulama dan hal tersebut termasuk yang wajib diketahui oleh setiap muslim, seperti zina, meminum khamr, mencuri, membunuh, melakukan sihir, maka sungguh dia telah kafir.
- Setiap orang yang menolak salah satu surat dalam Al-Qur'an, atau satu ayat atau satu huruf, maka dia telah kafir.
- Setiap orang yang mengingkari akan sifat-sifat Allah ﷻ, seperti mengingkari sifat Allah, Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, atau Maha Pengasih, maka sungguh dia telah kafir.
- Setiap orang yang melecehkan urusan agama baik berupa perkara wajib atau perkara sunnah, atau mempermainkan atau menghinanya, atau melemparkan Al-Qur'an ketempat kotoran, atau menginjak-nginjaknya sebagai bentuk merendahkan dan penghinaannya padanya,

maka sungguh dia telah kafir.

- Setiap orang yang meyakini bahwa tidak ada hari pembangkitan, atau mereka meyakini tidak akan disiksa dan tidak ada kenikmatan pada hari kiamat, atau mereka mengira bahwa siksa dan kenikmatan hanya bersifat maknawi saja, maka sungguh dia telah kafir.
- Setiap orang yang mengatakan bahwa para wali itu lebih utama dari para Nabi, atau ibadah itu telah gugur (tidak wajib) bagi sebagian para wali, maka sungguh dia telah kafir.

Semua ketentuan di atas berdasarkan *ijma'* seluruh kaum muslimin setelah firman Allah ﷻ:

... قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ... ﴿٦٦﴾

"...Katakanlah, "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?", Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman..." (At-Taubah [9]: 65-66)

Karena ayat tersebut menjelaskan atas setiap perbuatan yang memperolok-olok Allah atau sifat-sifat-Nya, atau syariatnya dan hukum-hukumnya, maka sungguh dia telah kufur.

5. Ketentuan hukum bagi orang yang kafir karena perbuatan yang disebutkan di atas

Adapun ketentuan hukum bagi orang yang kafir karena salah satu sebab dari sebab-sebab yang telah disebutkan di atas adalah dengan diperintahkan untuk bertaubat selama tiga hari. Jika dia bertaubat dari perkataan atau keyakinannya, maka taubatnya diterima, akan tetapi jika dia tidak mau bertaubat, maka bunuhlah dia sebagai *had* baginya, dan ketentuan hukum setelah kematiannya adalah sama dengan ketentuan yang berlaku dengan orang murtad.

Para 'ulama mengecualikan orang yang mencaci Allah dan Rasul-Nya[7], maka orang itupun dibunuh pada saat itu juga, dan taubatnya tidak diterima. Sebagian 'ulama lainnya berpendapat, orang itu diminta untuk

7. Para Fuqaha' Al-Mâlikiyah –*rahimahumullah* Ta'ala– mereka itulah yang mempunyai pandangan bahwa siapa yang mencaci Nabi ﷺ, dia dibunuh dan taubatnya tidak diterima, mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dâud dan An-Nasâ'i, "Bahwa ada seorang laki-laki yang buta dimina ibunya mencaci Rasulullah ﷺ, maka diapun membunuh ibunya tersebut lantas memberitahukannya kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ menjadikan darah wanita tersebut sia-sia."

bertaubat dan taubatnya di terima, kemudian ia harus mengucapkan dua kalimat syahadat dan beristighfar memohon ampunan kepada Allah ﷻ dan bertaubat pada-Nya.

Catatan :

Barang siapa yang mengatakan kalimat kufur dalam keadaan terpaksa, karena disiksa dan diancam, sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

... إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

"...kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." (An-Nahl [16]: 106)

B. *Zindik*

1. Pengertian Zindik

Zindik adalah orang yang menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya, seperti mendustakan hari kiamat atau mengingkari pengutusan Nabi Muhammad ﷺ atau tidak mengimani Al-Qur'an sebagai firman Allah ﷻ dan dia tidak bisa untuk menampakan atau mengungkapkannya secara terang-terangan karena rasa takut atau kelemahannya.

2. Hukum Zindik

Hukum bagi orang zindik adalah kapan saja diketahui akan perbuatannya, maka bunuhlah dia sebagai *had* baginya. Sebagian ulama mengatakan terlebih dahulu ia diperintahkan untuk bertaubat dan inilah pendapat yang dianggap yang lebih baik. Jika ia bertaubat, maka taubatnya diterima dan jika tidak mau bertaubat, maka dibunuh dan ketentuan bagi orang zindik setelah kematiannya sama seperti ketentuan bagi orang murtad, seperti tidak dimandikan dan tidak dishalatkan.

C. Penyihir

1. Pengertian Penyihir

Yang dimaksud penyihir adalah orang yang mempelajari sihir dan mengamalkannya.

2. Ketentuan Hukum bagi Penyihir

Adapun ketentuan hukum yang berkenaan bagi penyihir adalah bahwa dalam aktifitasnya harus diawasi, jika dari perbuatan atau ucapannya termasuk hal-hal yang membuatnya menjadi kafir, maka harus dibunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ))

"Had bagi penyihir ditebas dengan pedang." (HR. At-Tirmidzi: 1460, Ad-Dâruquthni: 3/144)[8]

Dan jika apa yang dilakukan atau yang di ucapkannya bukan sesuatu yang membuatnya menjadi kafir, maka diberikan hukuman sebagai pelajaran dan diminta untuk bertaubat. Jika ia mau bertaubat, maka taubatnya harus diterima dan jika tidak mau bertaubat, maka ia harus dibunuh, karena perbuatan dan perkataanya tergolong perbuatan kufur. Berdasarkan keumuan firman Allah ﷻ:

... وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ... ﴿١٠٢﴾

"...Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir"..." (Al- Baqarah [2]: 102)

D. Orang yang Meninggalkan Shalat

1. Pengertian Orang yang Meninggalkan Shalat

Yang dimaksud dengan orang yang meninggalkan shalat adalah seseorang dari kaum muslimin yang meninggalkan shalat lima waktu karena meremehkan atau mengingkarinya.

2. Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat

Ketentuan hukum bagi orang yang meninggalkan shalat ialah harus diperintahkan untuk mendirikan shalat dengan berulang-ulang, dan diberi batas waktu hingga waktu darurat untuk mengerjakan shalat yaitu seukuran sisa waktu shalat satu raka'at. Jika ia mengerjakan shalat, maka diapun dimaafkan dan jika tetap tidak mau shalat, maka ia harus dibunuh sebagai *had* baginya. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

8. Hadits ini diriwayatkan secara marfû' dan mauqûf, akan tetapi yang dinyatakan hadits mauqûf adalah *shahîh*, sedangkan yang marfû' adalah dha'îf namun diamalkan oleh Imâm Mâlik, Imâm Asy-Syâfi'i, Imâm Ahmad dan sebagian besar sebelum mereka dari generasi shahabat dan tabi'in, semoga Allah merahmati dan meridhai mereka semuanya.

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ... ﴿١١﴾

"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama..." (At-Taubah [9]: 11)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ))

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhamad adalah utusan Allah, agar mereka mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka jika mereka melakukan semua itu, maka darah mereka dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali dengan hak Islam." (HR. Al-Bukhâri: 1/13, Muslim: 34, 36, dalam *Al-Imân*, An-Nasâ'i: 5/14, dan At-Tirmidzi: 2606, 2608)

Catatan:

- Memberi batas waktu bagi orang yang meninggalkan shalat hingga waktu darurat untuk melaksanakan shalat yaitu seukuran sisa waktu shalat satu raka'at. Jika dia menolak untuk mengerjakan shalat, maka ia harus dibunuh sebagai *had* baginya, ini menurut madzhab Imam Malik. Dan memberi batas waktu sampai tiga hari (bila tetap membangkang maka harus dibunuh) adalah menurut madzhab Imam Ahmad –رحمه الله–.
- Barangsiapa yang murtad dengan sengaja karena mengingkari sesuatu yang diwajibkan agama, maka taubatnya tidak diterima, kecuali jika mengakui sesuatu yang sebelumnya sudah diingkari disertai dengan mengungucapkan dua kalimat syahadat, dan beristighfar untuk memohon ampun kepada Allah ﷻ atas dosa-dosanya.
- Yang dimaksud dari kalimat *had* dalam perkataan kami berkenaan dengan orang murtad, orang zindiq, dan penyihir harus dibunuh sebagai *had* adalah mereka harus mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan syariat. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ))

"Had bagi penyihir adalah ditebas dengan pedang." (HR. At-Tirmidzi: 1460, Ad-Dâruquthni: 3/144)

Maka, pengertiannya adalah ia harus dibunuh berdasarkan ketentuan syariat karena melakukan kejahatan yaitu *murtad, zindiq, sihir* yang semuanya itu adalah perbuatan kekafiran. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, tidak mewarisi, tidak dishalatkan dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.

Materi kedelapan: Pembahasan *Ta'zir*

A. Pengertian *Ta'zir*

Ta'zir adalah sangsi yang bersifat mendidik dengan cara memukul, menghina, embargo (pemboikotan), atau pengusiran.

B. Hukum Berkenaan dengan *Ta'zir*

Ta'zir diterapkan dalam setiap perbuatan maksiat, dimana *syariat* tidak menetapkan had, dan tidak pula *kafarat*nya. Seperti mencuri yang tidak mencapai nishab pemotongan tangan, atau menyentuh wanita atau mencium wanita asing (bukan muhrim), mencaci seorang muslim dengan kata-kata tuduhan selain *qadzaf* (berzina), atau memukul seorang muslim dengan tidak meninggalkan luka atau mematahkan salah satu organ tubuhnya.

C. Ketentuan Hukum Ta'zir

Adapun ketentuan hukum yang berkenaan dengan ta'zir adalah sebagai berikut:

a. Jika ta'zir dilakukan dengan pukulan, maka hendaknya tidak lebih dari sepuluh kali pukulan dengan cambuk. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى))

"Seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali dalam salah satu dari had-had Allah ﷻ" (HR. Muslim: 9, di dalam *Al-Hudûd*, Abu Dâud: 39, dalam *Al-Hudûd*, At-Tirmidzi: 1463, dan Ibnu Mâjah: 2601)

b. Seorang sulthan (penguasa) harus bersungguh-sungguh dalam memberikan *ta'zir* dan memberikan *ta'zir* sesuai dengan kondisinya. Jika dengan mencaci atau memberi peringatan (pelajaran) sudah cukup untuk menghentikan orang yang bermaksiat, maka cukuplah dengannya.

Jika dengan penjara selama satu hari satu malam sudah cukup menyadarkan seseorang, maka tidak boleh memenjarakannya lebih dari sehari satu malam. Dan jika dengan denda yang sederhana sudah cukup membuatnya sadar maka cukuplah dengan denda yang tidak berat,

demikianlah seterusnya. Karena tujuan dari *ta'zir* adalah untuk memberikan pelajaran dan pendidikan, bukan menyiksa dan balas dendam. Sebagaimana pelajaran yang diberikan Rasulullah ﷺ kepada Abu Dzar, beliau bersabda:

((إِنَّكَ امْرُؤٌ بِكَ جَاهِلِيَّةٌ))

"Sesungguhnya kamu adalah orang yang mana pada dirimu masih terdapat tabiat jahiliyah." (HR. Muslim: 38, 39, dalam *Al-Imân*, dan At-Tirmidzi: 2871)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

((قُولُوا لِمَنْ بَاعَ وَاشْتَرَى فِي الْمَسْجِدِ لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ))

"Katakanlah kepada orang yang melakukan transaksi jual beli di masjid, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu." (Al-Haitsami mengeluarkannya dalam kitab *Al-Majma' Az-Zawâid*: 2/52, dan At-Tirmidzi: 1370)

Dan terhadap orang yang mengumumkan barangnya yang hilang di masjid, beliau ﷺ bersabda:

((لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا))

"Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu, karena masjid-masjid tidak dibangun untuk ini." (Hadits ini terdapat dalam kitab *Kanzul 'Ammal*: 20821, Ibnu Mâjah: 816)

Sebagaimana keterangan dari Rasulullah ﷺ yang memerintahkan untuk tidak berhubungan (mengasingkan) dengan tiga orang shahabat yang tidak ikut berjihad tanpa ada *'udzur* yang *syar'i* dan pengasingan tersebut cukup bagi mereka.[9] Rasulullah ﷺ pun pernah memerintahkan agar kaum laki-laki yang berperilaku seperti perempuan untuk meninggalkan Madinah dan beliau juga menahan seorang laki-laki selama satu hari satu malam karena menuding tanpa alasan.[10] Beliau juga pernah melipat gandakan denda bagi orang yang mengambil kurma dari pohonnya dan menimbunnya.[11] Dan macam-macam *ta'zir* yang sudah ditetapkan Rasulullah ﷺ tersebut bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi kaum muslimin.**[]**

9. Lihat, Shahih Muslim, 9 dalam kitab At-Taubah.
10. Lihat, HR. Abu Dâud: 3630, dan Al-Hâkim: 4/102.
11. HR. At-Tirmidzi dinyatakan hasan, dan Al-Hâkim dinyatakan shahih.

Pasal Dua Belas HUKUM-HUKUM TENTANG *QADHA'* DAN *SYAHADAH*

Materi Pertama: Pembahasan *Qadha'*

A. Pengertian *Qadha'*

Qadha' adalah penjelasan tentang hukum-hukum syariat dan pelaksanaannya.

B. Hukum *Qadha'*

Qadha' adalah termasuk salah satu dari *fardhu kifayah,* maka menjadi kewajiban atas seorang imam (penguasa) di setiap negara dan wilayah untuk mengangkat seorang hakim di wilayah kekuasaannya sebagai wakil baginya di dalam menjelaskan hukum-hukum syariat dan mewajibkan bagi rakyatnya untuk mentaatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ.:

((لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُوْنَ فِي فَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدُهُمْ))

"Tidaklah halal bagi tiga orang yang tinggal di satu wilayah dari belahan bumi, melainkan mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya" (HR. Imâm Ahmad: 1/181, 203, dan Abu Dâud: 3589)

C. Pentingnya Jabatan *Qadha'*

Jabatan *qadha'* adalah sesuatu jabatan yang sangat penting dan sangat besar tanggung jawabnya, karena kedudukannya sebagai wakil dari Allah ﷻ dan khalifah Rasulullah ﷺ, sehingga Rasulullah ﷺ pun memperingatkan akan pentingnya kedudukan hakim. Beliau bersabda:

((مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ))

"Barangsiapa yang diangkat menjadi qhadhi (hakim) diantara manusia, maka sungguh dia telah di sembelih tanpa menggunakan pisau." (HR. Imâm Ahmad: 2/212, dan Ibnu Mâjah: 2313)

Dalam hadits yang lain Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ))

"Qadhi (hakim) ada tiga golongan: satu kelompok akan dimasukkan ke surga, dan dua kelompok akan dimasukkan ke neraka. Adapun qadhi yang masuk surga ialah qadhi yang mengetahui kebenaran dan memutuskan kebenaran tersebut, sedangkan qadhi yang mengetahui kebenaran dan dia bertindak lalim dalam menetapkan hukum, maka ia akan dimasukkan ke neraka, dan juga qadhi yang memutuskan perkara manusia dengan kebodohannya, maka ia berada di dalam neraka" (HR. Abu Dâud: 10, dalam Al-kharâj, dan Al-Hâkim: 1/23)[1]

Dan Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abdurrahman :

((يَا عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا))

"Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan karena sesungguhnya jika kamu diberikan jabatan tersebut tanpa memintanya, maka kamu ditolong olehnya, dan jika kamu diberikan jabatan dengan memintanya, kamu telah membebani diri dengannya." (HR. Al-Bukhâri: 8/159, Muslim: 13, Abu Dâud: 2929, At-Tirmidzi: 1529, dan Imâm Ahmad: 5/62)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الإِمَارَةِ وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَ الْفَاطِمَةُ))

"Suatu saat mereka akan rakus (berlomba-lomba) akan memperoleh jabatan dan akan menjadi penyesalan pada hari kiamat, alangkah bahagianya ketika masa hidup mereka, dan alangkah buruknya setelah kematian mereka." (HR. Al-Bukhâri: 9/ 79)

1. Di dalam sanadnya terdapat kelemahan, hanya saja terdapat riwayat yang menguatkannya dalam *Shahîh Muslim* dalam kitab, *Al-Imarâh*: 30; yang berbunyi:

((مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Barang siapa di antara kalian yang kami angkat atas suatu pekerjaan, kemudian dia menyembunyikan sebuah baju atau yang selainnya, sungguh itu suatu penipuan yang akan diminta pertanggung jawaban pada hari kiamat."

D. Jabatan *Qadhi* tidak Diberikan kepada Orang yang Memintanya

Jabatan *qadhi* tidak selayaknya diberikan kepada orang yang memintanya atau kepada orang yang benar-benar (ambisius) untuk menjabatnya, karena jabatan *qadhi* memiliki tanggung jawab yang besar, dan merupakan amanah yang besar, sehingga tidak ada orang yang memintanya kecuali orang yang merendahkan keberadaannya atau meremehkannya, yang menghianatinya, dan menyia-nyiakannya. Yang akhirnya akan menimbulkan kerusakan bagi agama, negara, dan masyarakat. Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا يَسْأَلُهُ أَوْ أَحَدًا يَحْرِصُ عَلَيْهِ))

"Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada seseorang yang memintanya, atau seseorang yang berambisi mendapatkannya." (HR. Al-Al-Bukhâri: 7, dalam kitab *Al-Ahkâm*, dan Muslim: 14, dalam kitab *Al-Imârah*)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّا لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ))

"Sesungguhnya kami tidak akan pernah mempekerjakan orang yang menginginkan jabatan kami ini." (HR. Al-Bukhâri: 2/789, Muslim: 3/1456)

E. Syarat menjadi *Qadhi*

Seseorang tidak berhak menjabat sebagai seorang *qadhi* kecuali orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Islam, berakal, baligh, merdeka, memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengetahui kaidah dalam menentukan hukum, adil[2], dan bisa mendengar, bisa bicara, dan bisa melihat.

F. Adab-adab Seorang *Qadhi*

Seorang *qadhi* harus senantiasa memeliki adab-adab sebagai berikut:

- Seorang *qadhi* harus tegas tapi tidak kejam, lembut-lembut tapi tidak karena lemah, sehingga tidak dimanfaatkan orang yang zhalim, dan agar tidak menjadikan orang yang punya hak merasa takut. Harus memiliki sifat murah hati bukan menghinakan diri, sehingga musuh tidak berani memanfaatkannya. Memiliki kesabaran dan pertimbangan yang kuat sehingga tidak menunda dan mengabaikan setiap masalah. Memiliki kecerdasan dan pandangan yang luas dengan tidak menjadi sombong, dan tidak merendahkan yang lain.

2. Tidak fasik karena disebabkan mengerjakan salah satu perbuatan dosa-dosa besar.

- Hendaknya kantor (tempat kerjanya) terletak di pusat kota dan luas sehingga bisa menampung semua pihak yang berperkara dan para saksi.
- Senantiasa berlaku adil terhadap pihak yang bertikai, dalam memperhatikan, memandang, menentukan tempat duduk, dan masuknya, dan tidak boleh mengutamakan salah satu pihak yang beperkara. Hendaknya majlisnya di hadiri para fuqaha' (ahli fiqih), dan orang-orang yang memahami Al-Qur'an (ahli tafsir), dan As-Sunnah (ahli hadits), dan hendaknya bermusyawarah dengan mereka dalam masalah yang sulit baginya.

G. Hal-hal yang Harus Dijauhi oleh *Qadhi*

Seorang *qadhi* harus menjauhi hal-hal sebagai berikuit:

1. Menetapkan hukum dalam keadaan marah, atau dalam keadaan sakit, dalam keadaan lapar, haus, panas, dingin, merasa bosan, atau merasa malas.

   Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

   ((لاَ يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ))

   "Janganlah seorang hakim memutuskan perkara diantara dua orang (yang bersengketa) sedangkan dia dalam keadaan marah." (HR. Imâm Ahmad: 2/177)

2. Memutuskan perkara tanpa dihadiri para saksi.
3. Memutuskan perkara dengan sekehendak sendiri, atau untuk orang yang tidak diterima kesaksiannya bagi mereka seperti anak, ayah, dan istri.
4. Menerima uang suap dalam memutuskan hukum, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

   ((لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ))

   "Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap dalam menetapkan hukum" (Musnad Imâm Ahmad: 2/177, 388)

5. Menerima hadiah dari orang yang belum pernah memberikan hadiah padanya sebelum dia diangkat menjadi *qadhi*, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

   ((مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ))

   "Barang siapa yang kami angkat untuk satu pekerjaan, kemudian dia kami beri rezeki (gaji), maka sesuatu yang didapatkannya setelah itu adalah sebuah penghianatan." (HR. Abu Dâud: 3573, dan Ibnu Mâjah: 2315)

H. Wilayah Kekuasaan *Qadhi*

Wilayah kekuasaan seorang *qadhi* mencakup wilayah-wilayah tertentu dalam menetapkan hukum, sebagai berikut:

1. Memutuskan perkara dari dua belah pihak yang bersengketa, dengan hukum yang tepat dan efektif, atau dengan memberikan jalan damai yang diridhai kedua belah pihak, jika bukti yang disampaikan saling berlawanan atau alasan yang dikemukakan lemah.
2. Menundukkan kezhaliman dan kebathilan, dan menolong orang yang benar dan yang dizhalimi, memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya.
3. Menegakkan *had* dan hukuman dalam perkara pembunuhan dan perkara yang menimbulkan luka-luka.
4. Menangani pernikahan, talak, nafkah, dan lain sebagainya.
5. Menangani pengelolaan harta orang-orang yang belum dewasa, dari kalangan anak yatim, orang gila, orang hilang, dan orang yang mendapatkan hukuman *al-hajr*.
6. Memiliki pandangan dalam kemaslahatan umum di dalam negeri wilayah kerjanya dari berbagai jalan-jalan dan sarana-sarana umum dan lain sebagainya.
7. Senantiasa mengajak kepada kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mendorong manusia untuk melaksanakannya, kemudian mencegah dari kemungkaran dan berusaha merubah dan menghilangkannya dari wilayah tersebut.
8. Menjadi imam untuk shalat Jum'at dan shalat hari raya (Ied).

I. Berdasarkan Apa *Qadhi* Memutuskan Hukum?

Ada empat perangkat hukum yang seorang *qadhi* dapat menggunakannya dalam memberikan (menyampaikan) hak kepada orang yang berhak menerimanya:

1. Ikrar (pengakuan) yaitu pengakuan dari seorang terdakwa terhadap semua dakwaan terhadapnya dengan jujur. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

   ((فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا))

   "Maka, jika perempuan tersebut mengakui (perbuatan zinanya), maka rajamlah dia." (HR. Al-Bukhâri: 3/134, Muslim: 255, dalam *Al-Hudûd*, An-Nasâ'i: 21, dalam *Adâbul Qudhâh*, dan Ibnu Mâjah: 2549)

2. Bukti, maksudnya adalah kesaksian para saksi. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

   ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))

   "Kesaksian adalah bagi orang yang menuduh dan sumpah adalah bagi orang yang menolak (tuduhan)." (HR. Al-Baihaqi: 8/123, dengan sanad yang shahih)

   Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ))

   "Dua orang saksimu atau sumpahnya." (HR. Muslim: 61, dalam Al-Imân)

   Paling sedikit jumlah saksi adalah dua orang, maka jika tidak ada dua orang saksi, cukup satu orang saksi dengan disertai sumpah, sebagaimana ucapan Ibnu Abbas ﷺ, *"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah menetapkan satu keputusan dengan sumpah dan seorang saksi."* (HR. Muslim dalam shahihnya)
3. Sumpah, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

   ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))

   "Saksi adalah bagi orang yang menuduh dan sumpah adalah bagi orang yang menolah (tuduhan)." (HR. Al-Baihaqi: 8/123, dengan sanad yang shahih)

   Maka apabila orang yang menuduh tidak bisa menghadirkan saksi, maka tertuduh bersumpah satu kali dan dia akan terbebas dari dakwaan.
4. Penolakan yaitu terdakwa menolak untuk bersumpah sehingga ia tidak mengucapkan sumpahnya.

   Dalah hal seperti ini, seorang qadhi harus berkata kepadanya, "Jika kamu bersumpah, maka aku akan membebaskanmu, akan tetapi jika kamu menolak, maka aku akan memutuskan perkaramu." Jika tertuduh masih tetap menolak, maka diputuskan hukumannya.

   Imam Malik berpendapat tentang penolakan tertuduh untuk bersumpah, "Maka sumpah harus dikembalikan pada orang yang menuduh, apabila ia bersedia untuk bersumpah, maka hakim pun memutuskan perkaranya." Berdasarkan hujjah bahwasanya Nabi ﷺ mengembalikan sumpah tertuduh kepada orang yang menuduh dalam hal *qasamah* (sumpah), karena hal itu lebih menjaga hukum, dan lebih selamat dari tanggungan.

J. Cara Menetapkan Hukum dan Penerapannya

Aapabila datang dua orang yang bersengketa, hendaklah *qadhi* mempersilahkan keduanya untuk duduk di hadapannya.[3] Kemudian berkata, "Siapa di antara kalian berdua yang manjadi penuduh?" Apabila *qadhi* diam hingga salah satunya memulai mengutarakan dakwaannya, maka tidak menjadi masalah. Apabila penuduh sudah selesai memberikan alasannya lengkap dengan bukti-buktinya, maka *qadhi* berkata kepada yang tertuduh, "Apa tanggapanmu terhadap dakwaan ini?"

Apabila dia mengakuinya, maka *qadhi* memenangkan orang yang menuduh, namun jika terdakwa membantah, *qadhi* berkata kepada terdakwa, "Mana buktimu?" Jika terdakwa mendatangkan buktinya, maka *qadhi* memutuskan berdasarkan barang bukti tersebut.

Jika terdakwa meminta waktu untuk menghadirkan buktinya, maka *qadhi* memberikan tempo waktu yang memungkinkan baginya untuk mendatangkan bukti tersebut, dan jika tidak bisa mendatangkan buktinya, *qadhi* berkata kepada terdakwa, "Apakah kamu bersedia bersumpah?" Jika tertuduh berani untuk bersumpah, maka *qadhi* membebaskannya. Apabila terdakwa menolak untuk bersumpah, maka *qadhi* bertanya kepada terdakwa, "Jika ia menolah untuk bersumpah, maka ia akan dijatuhi hukuman." Jika terdakwa masih tetap menolak, maka dijatuhi hukuman baginya, hanya saja sangat lebih baik seorang *qadhi* untuk meminta pendakwa untuk bersumpah, maka apabila pendakwa bersumpah, langsung bisa menjatuhi hukuman bagi terdakwa.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya dari Wa'il bin Hajr ﷺ bahwasanya dua orang laki-laki berselisih yang satu orang berasal dari Hadramaut, sedang yang satu orang dari Kindah, mengadu kepada Nabi ﷺ. Orang yang berasal dari Hadhrami berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia telah merampas tanahku." Kemudian orang Kindi itu berkata, "Itu adalah tanahku dan milikku, dan dia tidak memiliki hak apapun terhadapnya."

Kemudian Nabi ﷺ bertanya kepada orang Hadramaut, "Apakah kamu mempunyai bukti?" Dia menjawab, "Tidak", Rasulullah ﷺ bersabda, "Kamu berani bersumpah." Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, orang itu jahat sekali dan tidak akan peduli dengan apa yang aku sumpahkan, dan dia seorang

3. Sejalan dengan riwayat dari Abu Dâud yang mengemukakan, bahwa Abdullah Az-Zubair telah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memutuskan hukum dua orang yang beperkara, kemudian mendudukkan keduanya dihadapan hakim."

yang tidak memiliki rasa takut dengan sesuatu apapun." Maka beliau bersabda, "Tidak ada cara bagimu dalam masalah ini kecuali itu (sumpah)."

Catatan:

1. Apabila seorang *qadhi* mengetahui kejujuran saksi, maka ia harus memutuskan hukum berdasarkan kesaksian tersebut.
2. Apabila tuduhan di arahkan kepada perempuan yang berhijab sedangkan ditempat sidang tidak ada tempat khusus untuk wanita agar tidak berbicara secara langsung dengan laki-laki, maka ia tidak diwajibkan untuk hadir di ruangan sidang, dan cukup baginya mewakilkan seseorang untuk mendengarkan proses dakwaan.
3. Seorang *qadhi* tidak memutuskan hukum berdasarkan pengetahuannya, akan tetapi dengan berdasarkan bukti dan saksi, sehingga tidak mempengaruhi keadilan dan terjaganya kebersihan hukum. Sebagaimana ucapan Abu Bakar Ash-Shidiq ﷺ:

   ((لَوْ رَأَيْــتُ رَجُلاً عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ مَا أَخَذْتُهُ، وَلاَ دَعَوْتُ لَهُ أَحَدًا حَتَّى يَكُوْنَ مَعِي غَيْرِيْ))

   "Kalau seandainya aku melihat seseorang melanggar salah satu dari had-had Allah, aku tidak akan menindaknya, dan aku tidak akan meminta seseorang untuk mendakwanya sampai bersamaku ada orang selainku." (HR. Imâm Ahmad)[4]
4. Jika dakwaan di arahkan kepada orang yang bermukim (tidak bepergian), maka dia wajib hadir di pengadilan, dan tidak boleh memutuskan hukuman ketika terdakwa tidak hadir, kecuali jika seseorang yang menjadi wakilnya. Dan jika terdakwa tidak hadir, maka diminta untuk kehadirannya, atau meminta kehadiran orang yang menjadi mewakilnya.
5. Seorang *qadhi* memberikan rekomendasi kepada *qadhi* lain dalam kasus selain *had*, menuruh ketentuan syar'i hal itu dibolehkan, jika dia menghadirkan dua orang saksinya.
6. Jangan mendengarkan tuntutan yang tidak dijelaskan secara rinci oleh penuduh, seperti penuduh berkata, "Saya mempunyai satu tuntutan

4. Dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para 'ulama', dimana sekelompok di antara mereka ada yang membolehkan seorang qadhi memutuskan hukum berdasarkan pengetahuannya, dan sekelompok lain ada yang melarangnya, namun pendapat yang lebih mendekati kebenaran –*Wallahu a'lam* – adalah pendapat yang mengatakan bahwa seorang qadhi tidak boleh memutuskan hukum hanya berdasarkan pengetahuannya, kecuali jika pengetahuannya itu bersifat qath' yang pasti, dan tidak ada kekhawatiran akan muncul dugaan, bahwa qadhi memutuskan hukum berdasarkan hawa nafsu dan tanpa ada bukti (saksi).

kepada si fulan." atau ia berkata, "Saya merasa punya tuntutan kepada si fulan, ini dan itu." Tuduhan seperti itu tidak dapat didengarkan, hingga ia menjelaskan apa yang dimaksud dengan ungkapan 'sesuatu' itu.

7. *Qadhi* memutuskan hukum dalam hal-hal yang *zhahir* (lahiriyah), tidak menghalalkan hal-hal yang diharamkan dan mengharamkan hal-hal yang dihalalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ بِنَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ))

"Sesungguhnya aku hanya seorang manusia, dan kalian mengadukan pertiakaian kalian kepadaku, dan barang kali sebagian dari kalian lebih kuat argumentasinya dari pada sebagian yang lain, dan aku akan menetapkan hukum atas apa yang aku dengar, maka barangsiapa yang telah aku putuskan mendapatkan sesuatu hak pada saudaranya, maka janganlah mengambilnya, karena aku berarti telah memberi baginya sepotong dari neraka." (HR. Al-Bukhâri: 7169, Abu Dâud: 3583, dan Imâm Mâlik: 719, dalam *Al-Muwaththa'*)

8. Apabila ada dua bukti yang bertentangan dan tidak terdapat sumber pembuktian yang lebih kuat bagi salah satu dari keduanya, maka perkara yang disengketakan harus dibagi rata di antara pihak yang bersengketa, sebab Rasulullah ﷺ memutuskan seperti itu.[5]

Materi kedua: Pembahasan *Syahadah* (Kesaksian)

A. Pengertian *Syahadah*

Syahadah adalah untuk kesaksian yang disampaikan seseorang dengan jujur tentang apa yang telah dia lihat dan didengarkannya.

B. Hukum *Syahadah*

Syahadah hukumnya fardhu kifayah terhadap seseorang yang ditunjuk untuk melakukannya. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

...وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ ... ﴿٢٨٢﴾

5. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Abu Dâud, Al-Baihaqqi, Al-Hâkim, pada masa Rasulullah ﷺ bahwa ada dua orang laki-laki telah mengakui seekor unta sebagai miliknya. Maka, masing-masing dari keduanya mendatangkan saksi, dengan demikian Nabi saw. membagi setengah unta tersebut untuk keduanya.

"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan..." (Al-Baqarah [2]: 282)

... وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ... ﴿٢٨٣﴾

"...Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya;..." (Al-Baqarah [2]: 283)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُوْنَ فِي فَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ))

"Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sebaik-baik saksi? Yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum diminta." (HR. Muslim: 19, di dalam *Al-Aqdhiyah*)

C. Syarat-syarat Saksi

Syarat seorang saksi adalah muslim, berakal, baligh, adil, bukan yang tertuduh, bukan yang tertuduh disini adalah bukan orang yang tidak sah menjadi saksi, seperti satu keturunan (senasab), atau kesaksian suami terhadap istrinya atau sebaliknya, atau saksi yang akan mendatangkan keuntungan baginya, atau yang menolak mudharat baginya, seperti persaksian musuh untuk musuhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ، وَلاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ))

"Tidak sah kesaksian laki-laki penghianat, dan tidak pula (kesaksian) perempuan penghianat, dan tidak pula (kesaksian) orang yang memiliki permusuhan terhadap saudaranya, dan tidak pula sah kesaksian pembantu (seseorang) kepada keluarganya."[6] (HR. Imâm Ahmad: 1/181, 203, 2/204)

D. Beberapa Ketentuan Hukum yang Berkaitan dengan *Syahadah* (Kesaksian)

Adapun beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan *syahadah* (kesaksian), adalah :

1. Seorang saksi tidak boleh memberikan kesaksian kecuali dengan yakin

6. Termasuk kedalamnya kesaksian seorang pembantu atau seseorang yang memberikan nafkah keapada sebuah keluarga dikarenakan adanya unsur kecintaan bagi mereka, sehingga dia akan mengikuti mereka.

melihatnya atau mendengarnya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ ketika baliau manjawab pertanyaan seseorang berkaitan *syahadah* (kesaksian), *"Apakah kamu melihat matahari?"* Orang tersebut menjawab, "Ya", maka beliau bersabda: *"Seperti itulah kamu memberikan kesaksian, atau kamu menolaknya."*[7]

2. Kesaksian boleh disampaikan oleh saksi yang lain jika ada udzur sehingga saksi tersebut tidak bisa hadir seperti sakit, atau tidak ditempat, meninggal tiba-tiba, apabila keputusan *qadhi* tergantung pada kesaksiannya.
3. Seorang saksi harus direkomendasikan oleh dua orang yang adil bahwa saksi tersebut memang adil yang diridhai, hal itu dilakukan apabila saksi tersebut tidak diketahui keadilannya. Adapun ketika diketahui bahwa saksi tersebut adil maka seorang *qadhi* tidak perlu lagi rekomendasi unutuknya.
4. Jika dua orang merekomendasikan akan keadilan seseorang saksi, dan dua orang lainnya mencacatkannya, maka pencacatan kedua orang tersebut lebih didahulukan daripada rekomendasi dua orang sebelumnya untuk kehati-hatian dalam menentukan hukum.
5. Wajib memberikan sanksi kepada orang yang memberikan kesaksian palsu, dengan sanksi yang akan membuatnya jera dan dapat memberikan pelajaran kepada orang yang dalam dirinya ingin berbuat seperti itu.

E. Macam-macam Kesaksian

1. Kesaksian zina, diharuskan ada empat orang saksi. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

   وَٱلَّـٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ... ﴿١٥﴾

   "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)..." (An-Nisâ' [4]: 15)
2. Kesaksian untuk selain zina, cukup dua orang saksi yang adil.
3. Kesaksian dalam masalah harta, cukup seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ...فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ ... ﴿٢٨٢﴾

   "...jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan..." (Al-Baqarah [2]: 282)
4. Kesaksian hukum, cukup satu orang saksi dan sumpah, sebagaimana ucapan Ibnu Abbas ؓ, *"Sesungguhnya Nabi ﷺ menetapkan satu keputusan dengan sumpah dan seorang saksi."* (HR. Muslim dalam shahihnya)
5. Kesaksian haid, hamil, dan yang berkaitan dengan perempuan, dan cukup padanya dua saksi perempuan.

Materi ketiga: *Iqrar* (Pengakuan)

A. Pengertian *Iqrar*

Iqrar adalah pengakuan seseorang atas sesuatu yang menjadi tanggungannya kepada orang lain, seperti dia mengucapkan: 'Sesungguhnya uang lima puluh dirham milik Zaid ada padaku" atau "Sesungguhnya harta benda yang ada pada si anu adalah milik si fulan."

B. Siapa saja Orang yang Diterima *Iqrar*nya

Iqrar yang diterima adalah dari orang yang berakal dan baligh, dan tidak diterima *iqrar* dari orang gila, anak kecil, dan orang yang dalam keadaan dipaksa, karena mereka tidak terkena hukum, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ))

"Qalam (pencatat amalan) diangkat dari tiga tiga kelompok: dari anak kecil sampai ia dewasa, dan orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sadar"[8] (Telah ditakhrij sebelumnya)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ))

"Diangkat (dibebaskan) dari unmatku berupa kesalahan, lupa, atau karena suatu perbuatan yang dipaksa." (telah ditakhrij sebelumnya)

---

7. Disebutkan dalam *Kasyful Khafâ*: 2/93, karya Al 'Ajalûni, dan dalam *Tanzih Asy-Syarî'ah*: 2/49, milik Ibnu 'Irâq, dan Ibnu Adi meriwayatkannya dengan sanad yang dha'if, dan Al-Hâkim menshahihkannya dan terjadi kesalahan dalam menshahihkannya.

8. Pengakuan anak kecil dihukumi sah, jika dia telah mumayyiz dan telah diizinkan melakukan tindakan hukum, namun jika dia belum mumayyiz dan termasuk yang terkena hukum hajr, maka pengakuannya dihukumi tidak sah.

C. Hukum *Iqrar*

Hukum *iqrar* adalah harus (tetap), maka barangsiapa yang mengaku akan sesuatu yang ada pada dirinya adalah milik orang lain, dimana dia orang yang berakal, baligh, bukan atas dasar paksaan orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا))

"Maka jika perempuan itu mengaku, maka rajamlah dia." (telah ditakhrij sebelumnya), Dalam terdapat hadits di atas Rasulullah ﷺ. Menjadikan iqrar (pengakuannya) wanita tesebut untuk melaksanakan penerapan had baginya.

D. Beberapa Ketentuan Hukum yang Berkaitan dengan *Iqrar*

Dalam *iqrar* beberapa ketentuan hokum, di antaranya :

1. *Iqrar* (pengakuan) orang-orang yang bangkrut, atau orang-orang yang terkena *al-hajr*, dalam perkara harta adalah tidak sah, karena iqrar orang yang bangkrut dicurigai dengki kepada para kreditur. Begitu juga dengan *iqrar* yang kedua (terkena *al-hajra*) karena apabila *iqrar*nya diterima seolah-olah dia orang yang tidak terkena *al-hajr*. Jadi apa yang telah di*iqrar*kan oleh keduanya tetap menjadi tanggungan keduanya dan keduanya harus membayar jika sudah terbebas dari masalah yang menghalangi.
2. *Iqrar* (pengakuan) orang yang sakit parah (keras) untuk ahli warisnya dihukumi tidak sah, kecuali disertai dengan adanya bukti atau saksi, karena dikhwatirkan ada unsur pilih kasih. Jika, orang yang sakit parah berkata, "Saya mengakui bahwa anakku si fulan mempunyai piutang kepadaku sebesar sekian." Maka, pengakuan tersebut tidak bisa diterima karena takut ada unsur pilih kasih pada anaknya tersebut karena tidak kepada anak-anaknya yang lain. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   ((لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ))

   "Tidak ada wasiat bagi ahli pewaris" (HR. Al-Baihaqi: 2/240).

   Jadi ucapan orang sakit yang mengatakan, "Untuk anakku si fulan berhak atas harta ini", tanpa memberikannya kepada seluruh anak-anaknya yang lain, maka yang demikian ini menyerupai wasiat. Rasulullah ﷺ telah bersabda, *"Tidak ada wasiat bagi ahli pewaris"* kecuali jika hal itu disetujui ahli waris, dan selama tidak ada bukti atau saksi yang menetapkan apa yang di *iqrar*kan itu milik ahli warisnya, dalam keadaan yang demikian maka pengakuannya dapat diterima.[]

Pasal Tiga Belas
AR-RAQIQ (PERBUDAKAN)

Materi pertama: *Ar-Riqq*

A. Pengertian *Ar-Riqq*

Ar-Riqq adalah kepemilikan dan perbudakan. Sedangkan *ar-raqiq* adalah hamba sahaya (budak) yang dimiliki, dimana kata *ar-raqiq* diambil dari kata *ar-riqqah* yang lawan katanya *al-ghilzhah* karena hamba sahaya itu senantiasa bersikap lembut kepada tuannya dan tidak bersikap keras kepadanya, karena setatusnya dia dimiliki oleh tuannya.

B. Hukum *Ar-Riqq*

Ar-Riqq hukumnya adalah diperbolehkan, sebagaimana firman Allah ﷻ:

... وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ... ﴿٣٦﴾

"*...dan hamba sahaya kalian...*" (An-Nisâ' [4]: 36), dan sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ))

"Barangsiapa yang menampar hamba sahayanya (budaknya) atau memukulnya, maka kafaratnya adalah membebaskannya." (HR. Muslim: 29, dalam *Al-Imân)*

C. Sejarah *Ar-Riqq* dan Perkembangannya

Perbudakan sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun silam, hal itu bisa dijumpai dikalangan masyarakat bangsa-bangsa kuno di muka bumi seperti bangsa Mesir, China, India, Yunani, dan Romawi, juga disebutkan dalam kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil. Hajar ibunya Nabi Isma'il عليه السلام awalnya adalah seorang hamba sahaya yang dihadiahkan oleh raja Mesir kepada Sarah, istri Nabi Ibrahim عليه السلام. Maka, Sarah pun menghadiahkannya kepada suaminya, Nabi Ibrahim a.s yang kemudian beliau menikahinya dan melahirkan seorang anak yaitu Nabi Ismail عليه السلام.

Ada beberapa sebab asal usul terjadinya *ar-riqq* (perbudakan):

a. Perang. Apabila sekelompok manusia berperang dengan sekelompok

lainnya, kemudian salah satunya menang, kemudian mereka menjadikan wanita-wanita dan anak-anak dari kelompok yang dikalahkan menjadi budak.

b. Kemiskinan. Kemiskinan memaksa mereka membawa anak-anak mereka untuk dijual sebagai hamba sahaya bagi manusia lain.

c. Tawanan baik dengan di culik dan pembajak. Dahulu banyak kelompok dari orang-orang Eropa menuju kawasan Afrika, mereka menawan orang-orang Afrika dan menjualnya di pasar perdagangan budak di Eropa, sebagaimana juga para pembajak laut Eropa yang menahan kapal-kapal yang melintasi laut Eropa, kemudian mereka menyergap para penumpangnya, mereka membawa mereka dengan paksa dan menjualnya di pasar perdagangan budak dan memakan hasil penjualannya.

Islam adalah agama Allah yang benar, melarang sebab-sebab tersebut diatas kecuali hanya satu yang dibolehkan yaitu tawanan yang di dapat dengan perang, dan itu adalah rahmat diantara manusia. Sesungguhnya kebanyakan kaum yang menang dalam peperangan cenderung untuk melakukan perusakan karena pengaruh balas dendam, maka mereka pun tega membunuh wanita-wanita dan anak-anak sebagai balasan bagi kaum laki-laki mereka. Islam mengizinkan para pemeluknya untuk memperbudak wanita-wanita dan anak-anak untuk menjaga kelangsungan kehidupan mereka, dan membuat mereka bahagia dan akhirnya akan membebaskan mereka. Adapun terhadap kaum laki-laki di kalangan mereka, seorang imam bebas dalam menentukan pilihan antara membebaskan mereka secara gratis atau membebaskan mereka dengan meminta tebusan berupa sejumlah harta atau senjata, atau menukar tawanan. Allah ﷻ berfirman :

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ... ﴿٤﴾

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir..." (Muhammad [47]: 4)

D. Perlakuan terhadap *Ar-Raqiq*

Perlakuan umat-umat manusia terhadap hamba sahaya tidak jauh berbeda, kecuali perlakuan umat Islam terhadapnya, dimana hamba sahaya menurut tradisi mereka (selain Islam) tidak lain adalah sebagai alat bantu dalam segala hal dan dipekerjakan untuk setiap kebutuhan, dimana mereka

semakin susah dengan dibiarkan lapar, dipukuli dan membebani suatu pekerjaan yang tidak mampu untuk dikerjakan, seperti mereka disetrika dengan api, memotong anggota badannya dengan tanpa sebab, dan bahkan mereka menamakan hamba sahaya 'alat yang memiliki ruh, kenikmatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.'

Adapun *ar-raqiq* (hamba sahaya) dalam Islam, mereka diperlakukan seperti manusia yang bebas dengan menjaga kehormatan dan kemuliaannya, dimana Islam mengharamkan untuk memukulnya, membunuhnya, sebagaimana dilarang pula merendahkan dan mencacinya dan diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Dibawah ini adalah *nash-nash* yang berkenaan dengan cara memperlakukan hamba sahaya:

Firman Allah ﷻ :

... وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ... ﴿٣٦﴾

"...Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu..." (An-Nisâ' [4]: 36)

Sabda Rasulullah ﷺ tentang mereka (hamba sahaya) :

((هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ عَلَيْهِ))

"Mereka (hamba sahaya) adalah saudara-saudara kalian dan paman-paman kalian dari jalur ibu kalian dimana Allah telah menjadikan mereka dibawah penguasaan kalian, maka barang siapa yang saudaranya dibawah penguasanya, maka berikanlah ia makan dari apa yang dia makan dan berikanlah pakaian kepadanya dari apa yang dia pakai, dan janganlah kalian membebani mereka dengan apa yang mereka tidak mampu, maka jika kalian membebani mereka maka bantulah merka dalam mengerjakannya." (HR. Muslim: 38, 39, dalam *Al-Imân*)

Dan Rasulullah ﷺ:

((مَنْ لَطَمَ مَمْلُوْكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ))

"Barang siapa yang menampar hamba sahayanya (budaknya) atau memukulnya,

maka kafaratnya adalah membebaskannya." (HR. Muslim: 29, dalam *Al-Imân)*

Selain hal tersebut di atas, seruan Islam secara umum untuk memerdekakan budak dan menganjurkan untuk memerdekakannya, hal-hal tersebut bisa diperhatikan dari beberapa hal dibawah ini:

1. Islam menjadikan pembebasan terhadap budak sebagai *kafarat* karena *qatlul khatha'* (karena kesalahan), begitu pula dari berbagai pelanggaran lainnya seperti kafarat *zhihar*, melanggar sumpah kepada Allah ﷻ merusak kesucian Ramadhan dengan berbuka pada siang harinya.
2. Islam memerintahkan kepada pemilik hamba sahaya untuk melakukan pembebasan dengan hamba sahaya yang menginginkan pembebasan dirinya serta membantunya untuk kebebasan dirinya dengan memberikannya harta. Allah ﷻ berfirman:

...وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ ... ﴿٣٣﴾

"...dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu..." (An-Nûr [24]: 33)

3. Islam menjadikan sebagian dari penyaluran zakat untuk membantu membebaskan hamba sahaya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah [9]: 60)

4. Keberadaan seorang budak harus dimerdekakan jika sebagian daripadanya dimerdekakan, karena sesungguhnya seorang muslim apabila sudah membebaskan tanggungan hamba sahaya, dia diperintahkan untuk membayar sisanya kepada pemiliknya dan selanjutnya hamba sahaya dibebaskan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ))

"Barang siapa memerdekakan persekutuannya dalam seorang hamba sahaya, dan ia mempunyai uang seharga hamba sahaya, maka hamba sahaya terrsebut ditaksir dengan harga yang adil, dan orang tersebut memberikan uang tersebut kepada sekutu lainnya, kemudian hamba sahaya dibebaskan." (HR. Al-Bukhâri: 2522, Muslim: 17, dan Imâm Mâlik, 772, 789)

5. Islam membolehkan menggauli hamba sahaya perempuan, agar kelak mereka pada suatu hari melahirkan seorang anak dari tuannya, maka mereka dimerdekakan karenanya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ))

"Hamba sahaya perempuan manapun yang melahirkan anak dari tuannya, maka dia merdeka setelah kematian tuannya." (HR. Ad-Dâruquthni: 4/132, Ath-Thabrâni: 11/209)[1]

((مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ))

"Barang siapa yang memukul hamba sahaya sebagai had baginya yang tidak dilakukannya, atau menamparnya, maka sesungguhnya kafaratnya adalah memerdekakannya." (HR. Muslim; 30, dan Imâm Ahmad: 2/45)

6. Islam memberikan kebebasan kepada hamba sahaya yang menjaga kehormatan dan memiliki ikatan keluarga majikannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ))

"Barang siapa yang memiliki hamba sahaya yang masih ada ikatan keluarganya, maka dia merdeka." (HR. At-Tirmidzi: 1365, Abu Dâud: 3949, Imâm Ahmad: 5/20, dan Ibnu Mâjah: 2524, 2525)

Catatan:

Jika seseorang bertanya: Kenapa Islam tidak mewajibkan untuk membebaskan hamba sahaya sebagai suatu kewajiban, yang seorang muslim

1. Al-Hâkim dengan sanad dha'if, dan boleh mengamalkannya menurut jumhur ulama dimana Mariyah merdeka setelah melahirkan Ibrâhîm bin Rasulullah ﷺ.

tidak mampu meninggalkannya?

Kami menjawab: Sesungguhnya Islam itu datang pada saat perbudakan sudah ada, maka tidak sepantasnya syariat Allah yang adil ini yang senantiasa menjaga jiwa manusia, kehormatannya, dan hartanya, tidak bisa melepaskan dengan menjadikan setiap kewajiban kepada manusia yang berkaitan dengan harta secara keseluruhan.

Sebagaimana halnya dalam pembebasan hamba sahaya itu tidak mendatangkan maslahat, karena diantara hamba sahaya perempuan, anak-anak hingga seorang laki-lakipun tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri dikarenakan tidak adanya pengetahuan. Maka, dengan keberadaannya menjadi hamba sahaya bagi tuannya seorang muslim yang memberi makan sesuai dengan yang ia makan, memberikan pakaian seperti yang dipakainya, dan tidak memberikan pekerjaan yang tidak mampu untuk dilakukannya, sungguh lebih baik dari seribu tingkatan dengan menjadikannya ia dirumah orang yang berbuat baik kepadanya dan menyayanginya, daripada terjerumus kepada neraka jahanam dengan melakukan hal yang diharamkan.

Materi kedua: Hukum-hukum yang Berkaitan dengan *Ar-Raqiq*

A. *Al-'Itqu*

1. Pengertian *Al-'Itqu*

   Al-'Itqu adalah membebaskan hamba sahaya, dan melepaskannya dari perbudakan.

2. Hukum *Al-'Itqu*

   Hukum *Al-'Itqu* adalah sunnah dan dianjurkan, sebagaimana firman Allah ﷻ:

فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

"(Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan." (Al-Balâd [90]: 13)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَعْتِقُ الْيَدَ بِالْيَدِ، وَالرِّجْلَ بِالرِّجْلِ، وَالْفَرْجَ بِالْفَرْجِ))

"Barang siapa yang membebaskan seorang hamba sahaya perempuan mukmin, niscaya Allah akan membebaskannya dari setiap organ tubuhnya dan organ tubuh hamba sahaya tersebut dari api neraka, sehingga Dia (Allah) membebaskan tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, dan kemaluan dengan kemaluan." (HR. Muslim: 21, At-Tirmidzi: 1541, dan Imâm Ahmad: 2/ 420, 422)

3. Hikmah *Al-'Itqu*

   Hikmah *al-itqu* adalah membebaskan anak Adam yang terjaga dari mudharat perbudaan, sehingga dia memiliki dirinya sendirinya dan mendapatkan manfaatnya, menyempurnakan hukum-hukumnya, dan memungkinkan dia untuk mengurus dirinya dan memanfaatkannya sesuai dengan keinginan dan pilihannya.

4. Hukum-hukum tentang *Al-'Itqu*

   Beberapa ketentuan hukum tentang *al-'itqu* adalah sebagai berikut :

   a. *Al-'Itqu* dapat terjadi melalui kata-kata yang jelas, seperti: 'Kamu merdeka', 'Kamu orang yang merdeka', 'Aku telah membebaskanmu' atau 'Aku telah memerdekakanmu.' Begitu juga *al-'itqu* dapat terjadi melalui kata-kata yang samar (tidak jelas) tetapi harus disertai niat memerdekakan, seperti: 'sungguh, aku benar-benar telah membebaskanmu' atau 'aku tidak lagi memiliki kekuasaan atasmu.'

   b. *Al-'Itqu* hanya sah dilakukan oleh seseorang yang dapat mengatur harta, dalam arti ia harus seorang yang berakal, sudah baligh dan cerdas. Maka tidak sah pembebasan itu dilakukan oleh orang gila, anak-anak dan orang bodoh yang berada di bawah pengawasan. Karena mereka tidak diperkenankan mengatur (mengelola) harta.

   c. Jika *ar-raqiq* (hamba sahaya) adalah seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, kemudian salah seorang pemiliknya memerdekakan bagiannya, maka sisanya ditaksir jika pemiliknya tersebut adalah orang yang kaya,[2] sehingga seorang hamba sahaya yang milik bersama tersebut dimerdekakan. Tapi, jika orang tersebut miskin maka yang dibebaskan dari hamba sahaya tersebut adalah apa yang telah dimerdekakan darinya saja. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ:

((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ))

2. Tolak ukur seseorang itu kaya; hendaknya ia memiliki kelebihan makanan yang dapat bertahan sehari semalam dan memiliki kebutuhan primer seperti Sandang dan Pangan

"Barang siapa memerdekakan persekutuannya dalam seorang hamba sahaya, dan ia mempunyai uang seharga hamba sahaya, maka hamba sahaya tersebut ditaksir dengan harga yang adil, dan orang tersebut memberikan uang tersebut kepada sekutu lainnya, kemudian hamba sahaya dibebaskan[3], dan jika tidak maka dimerdekakan darinya (hamba sahaya) apa yang telah ia merdekakan." (HR. Al-Bukhâri: 2522, Muslim: 17, dan Imâm Mâlik, 772, 789)

d. Barang siapa mengaitkan kemerdekaan seorang hamba sahaya dengan sebuah syarat, maka hamba sahaya tersebut dapat merdeka ketika syaratnya telah terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka tidak dapat merdeka. Karena itu, barang siapa yang mengatakan: "Kamu bebas, jika istriku telah melahirkan seorang anak", maka seorang hamba sahaya tersebut dimerdekakan pada saat kelahiran anak yang dikandung istrinya.

e. Barang siapa yang memiliki hamba sahaya, kemudian memerdekakan sebagiannya, maka sisanya harus untuk dibebaskan, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَـبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ))

"Barang siapa memerdekakan persekutuannya dalam seorang hamba sahaya, dan ia mempunyai uang seharga hamba sahaya maka hamba sahaya terrsebut ditaksir dengan harga yang adil, dan orang tersebut memberikan uang tersebut kepada sekutu lainnya, kemudian hamba sahaya dibebaskan." (telah ditakhrij sebelumnya)

Dan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ))

"Barang siapa yang memerdekakan bagiannya dari seorang hamba sahaya maka ia harus mengeluarkan sebagian dari hartanya (untuk memerdekakan dari sebagian yang lain)." (HR. Imâm Al-Bukhâri: 3/182)

f. Barang siapa yang memerdekakan seorang hamba sahaya miliknya atau memerdekakan beberapa orang hamba sahaya karena sakitnya

3. Sebagian para 'Ulama memandang bahwa seorang hamba apabila sebagiannya dimerdekakan dengan cara mudah, dan sebagian yang lain masih sisa, hendaknya ia diminta untuk bekerja, karena apabila semua sebagian itu terpenuhi maka ia diberikan kepada pemiliknya dan dimerdekakan, dan pendapat yang rajih, bahwa bekerja itu tidak menjadi keharusan bagi seorang hamba sahaya, hanya saja apabila ia melihat seperti itu maka hal itu bagi dirinya, jika tidak ya tidak.

yang membawa kepada kematian, maka 1/3 (sepetiga) dari hamba sahaya tersebut dimerdekakan, karena hal itu mirip seperti wasiat sedangkan wasiat itu tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga).

B. At-Tadbir

1. Pengertian *At-Tadbir*

At-Tadbir adalah menggantungkan kemerdekaan seorang hamba sahaya pada kematian pemiliknya (tuannya), seperti seorang tuan mengatakan kepada hamba sahayanya: 'Kamu bebas setelah kematianku", maka apabila tuannya telah meninggal dunia, maka hamba sahaya menjadi merdeka.

2. Hukum *At-Tadbir*

Hukum *at-tadbîr* itu diperbolehkan, kecuali apabila tuannya tidak memiliki selain seorang hamba yang hendak ia *tadbir*. Karena terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir ﷺ bahwa ada seseorang yang memerdekakan seorang hamba melalui *at-tadbir* kemudian ia masih membutuhkannya, lalu Rasulullah bersabda, "Siapakah yang mau membelinya dariku?" Kemudian Nabi menjualnya kepada Nu'aim bin Abdullah seharga 800 (delapan ratus) dirham, lalu Abdullah membayarnya dan Nabi ﷺ memberikan hasil penjualannya kapada orang tersebut seraya bersabda, "Kamu lebih membutuhkan dari pada budakmu."

3. Hikmah *At-Tadbir*

Hikmah *At-Tadbir* adalah memberi kemudahan kepada seorang muslim, karena terkadang seorang muslim juga memiliki seorang hamba sahaya, kemudian ia hendak memerdekakannya lalu ia mendapati dirinya sangat membutuhkan bantuan hamba sahaya tersebut. Kemudian ia men*tadbir*nya dan ia mendapat upah dari pembebasan hamba sahaya itu, akan tetapi ia belum menghilangkan fungsinya sebagai budak selama ia masih hidup.

Ketentuan Hukum tentang *At-Tadbir*

Beberapa ketentuan hukum tentang *at-tadbîr* adalah sebagai berikut:

1. *At-tadbir* terjadi dengan kata-kata (diucapkan), seperti: 'Kamu merdeka sepeninggalanku', 'Sungguh aku telah memerdekakanmu setelah kematianku' atau 'Jika saya meninggal maka kamu merdeka' dan sebagainya.

2. Setelah pemilik hamba sahaya meninggal dunia, ia dimerdekakan jika nilainya tersebut sama dengan 1/3 (sepertiga) dari harta pemilih hamba sahaya. Jika nilai hamba sahaya kurang dari 1/3 (sepertiga) atau sama, maka boleh dimerdekakan. Jika tidak memungkinkan maka dimerdekakan sesuai dengan kadar harganya. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama dari kalangan shahabat, tabi'in dan para imam. Karena *tadbir* itu sifatnya *tabarru'* seperti wasiat, dan wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 hartanya.
3. Jika *at-tadbir* itu digantungkan pada sebuah syarat, maka hal itu dibolehkan. Jika syarat itu ada, maka seorang hamba itu merdeka, apabila tidak terpenuhi, maka budak tidak jadi merdeka. Karena sabda Nabi ﷺ:

   ((الْمُؤْمِنُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ))

   "Orang-orang Mu'min itu tergantung dengan syarat-syarat mereka"[4]

   Adapun jika pemilik hamba sahaya berkata: 'Jika aku meninggal karena sakitku ini, maka kamu merdeka', dan ketika pemilik hamba sahaya tersebut meninggal, maka hamba sahaya menjadi merdeka, bila tidak maka hamba sahaya tersebut tidak jadi merdeka.
4. Hamba sahaya *mudabbar* (telah di *tadbir*) boleh dijual[5] untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan. Karena Rasulullah sendiri pernah menjual hamba sahaya seseorang yang sudah *ditadbir*nya ketika beliau melihat orang tersebut sangat membutuhkan uang hasil penjualan budak tersebut."[6] Dan 'Aisyah ﵂ menjual seorang hamba sahaya perempuannya yang telah di*tadbir*nya ketika hamba sahaya tersebut menyihirnya.'[7]
5. Jika seorang hamba sahaya perempuan yang *ditadbir* dalam kadaan hamil, maka kedudukan anaknya seperti orang tuanya, ia dapat merdeka bersama ibunya setelah kematian tuannya. Berdasarkan perkataan Umar ﵁ dan Jabir ﵁. 'Anak hamba sahaya yang di*tadbir* kedudukannya sama dengan ibunya.'[8]

---

4. Dalam riwayat dengan lafadz "Al-Muslimûna `Ala Syurûthihim" Sanadnya shahih, hadits ini diriwayatkan oleh Imâm Abu Dâud: 12, dalam bab, Al-Aqdhiyah, dan Imâm At-Tirmidzi: 1352, dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Imâm Al-Hâkim: 2/49)
5. Dalam masalah ini terdapat perbedaan, namun pendapat yang benar adalah bahwa buda mudabbar tidak boleh dijual kecuali karena ada kebutuhan seperti membayar hutang dan sebagainya.
6. Terdapat dalam, Shahîh Al-Bukhâri: 8, kitab *Al-'Itqu*, dan Muslim: 59, kitab *Al-Imân*.
7. HR. Imâm As-Syâfi'i dan Al-hâkim.
8. Dikisahkan oleh pemilik kitab *Al-Mughni* (Ibnu Qudâmah)

6. Pemilik hamba sahaya boleh menyetubuhi hamba sahaya perempuan yang telah di*tadbir*nya, karena statusnya telah menjadi miliknya. Allah ﷻ berfirman:

   إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ ... ﴿٦﴾

   "Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki..." (Al-Mu'minûn [23]: 6)
7. Jika hamba sahaya yang di*tadbir* membunuh tuannya, maka *tadbir*nya batal. Dan hamba sahaya tersebut tidak jadi dimerdekakan. Hal ini sebagai hukuman atas pembunuhan yang dilakukannya, sehingga para hamba sahaya yang di*tadabir* tidak terburu-buru menginginkan kematian pemiliknya.

C. *Al-Mukatab*

1. Definisi *Al-Mukatab*

   Al-mukatab adalah seorang hamba yang akan dimerdekakan oleh tuannya melalui harta yang harus dilunasi dengan cicilan yang ditentukan, kemudian dengan begitu seorang tuan mencatat baginya dalam bentuk sukuk (saham). Apabila ia telah melunasi cicilan yang telah disepakatinya, maka ia merdeka.
2. Hukum *Al-Mukatab*

   Al-mukatab hukumnya di*sunnah*kan, berdasarkan firman Allah ﷻ:

   ...وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ... ﴿٣٣﴾

   "...Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu..." (An-Nûr [24]: 33)

   Dan sabda Rasullah ﷺ:

   ((مَنْ أَعَانَ غَارِمًا أَوْ غَازِيًا، أَوْ مُكَاتَبًا فِي كِتَابَتِهِ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ))

   "Barang siapa yang menolong orang yang behutang atau mujahid atau hamba sahaya mukatab dalam pembebasan dirinya, niscaya Allah akan menaunginya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya."[9]

---

9. HR. Imâm Ahmad, dan Al-Hâkim dengan sanad yang shahih. Juga disebutkan oleh Imâm Ibnu Hajar dalam kitab *Talkhish Al-Habîr*: 4/216.

3. Beberapa Ketentuan Hukum tentang *Al-Mukatab*

Beberapa ketentuan hukum *al-mukatab* adalah sebagai berikut:

a. *Mukatab* dapat merdeka ketika membayar akhir cicilan yang telah ditetapkan.

b. *Mukatab* adalah seorang hamba sahaya; yang mana berlaku atasnya hukum-hukum perbudakan kendati cicilan pembayarannya yang tersisa tinggal satu dirham; berdasarkan beberapa perkataan para shahabat dan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ. bersabda:

((الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ))

"Mukatab adalah seorang hamba sahaya selama pembayarannya tersisa satu dirham." (HR. Imâm Abu Dâud: 1, dalam bab Al-Fitan, dan diriwayatkan juga oleh Imâm Al-Baihaqqi: 10/324, dengan sanad yang shahih)

c. Pemilik wajib membantu hamba sahaya *mukatab*nya dengan memberi sedikit hartanya seperti membebaskan 1/4 dari harta cicilan atau semisalnya sebagai bantuan untuk kemerdekaan *mukatab*nya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ...(٣٣)

"...dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu..." (An-Nûr [24]: 33)

Dan pemilik boleh memberikan bantuannya kepada hamba *mukatab* secara tunai atau mengurangi (memotongkan) harga perjanjian cicilan untuk pembebasan hamba sahaya tersebut.

d. Apabila *mukatab* segera dalam melunasi uang cicilan untuk kemerdekaan dirinya sekaligus atau dua kali pembayaran—umpamanya—, maka pemilik harus menerimanya. Jika hal itu mengandung madarat baginya, maka pemilik tidak boleh menerimanya, sebagaimana telah dijelaskan dari sebuah riwayat dari Umar ﷺ.[10]

e. Jika pemilik meninggal sebelum budak *mukatab* melunasi cicilan dari perjanjiannya, maka budak *mukatab* tersebut harus tetap melunasi dan menyerahkan sisa pelunasan dirinya kepada ahli waris pemiliknya. Jika budak *mukatab* tersebut tidak mampu melunasinya, maka ia kembali menjadi budak dan menjadi harta warisan tuannya.

10. Dikisahkan oleh pemilik kitab, *Al-Mughni* (Ibnu Qudâmah)

f. Seorang tuan tidak boleh melarang budak *mukatab*nya bepergian dan bekerja, tetapi ia boleh melarang budaknya menikah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ فَهُوَ عَاهِرٌ))

"Hamba mana saja yang menikah tanpa seizin tuannya maka ia sebagai pezina." (HR. Imâm Ahmad: 3/301, 382)

g. Pemilik budak tidak diperbolehkan menyetubuhi *mukatab*nya yang perempuan. Karena perjanjian itu yang menghalangi penggunaan dan pemanfaatannya, dan bersetubuh itu bagian dari pemanfaatan yang tidak diperbolehkan karena adanya perjanjian itu. Inilah pendapat mayoritas para 'ulama' —semoga Allah ﷻ merahmati mereka—.

h. Jika budak *mukatab* tidak mampu membayar cicilan yang telah ditetapkan sampai memasuki cicilan berikutnya, maka pemilik boleh mengembalikannya menjadi seorang budak sebagaimana adanya. Karena Imam Ali ﷺ berkata 'Seorang budak *mukatab* tidak kembali menjadi budak hingga menunggak dua kali cicilan secara berturut-turut.' (HR. Ahmad)

i. Anak budak perempuan *mukatab* dapat merdeka beserta ibunya. Apabila ibunya telah melunasi cicilannya untuk kemerdekaan dirinya, maka iapun dihukumi merdeka. Jika tidak mampu melunasinya, maka ibunya kembali menjadi budak dan termasuk anaknya mengikut ibunya. Perjanjian ini berlaku pada saat kehamilan dalam perutnya itu terjadi saat melakukan perjanjian atau terjadi setelahnya. Dan ini merupakan pendapat mayoritas 'ulama.

j. Jika budak *mukatab* tidak mampu melunasi pembayaran dirinya sementara ditangannya ada harta, maka harta tersebut menjadi milik tuannya, kecuali apabila harta tersebut adalah hasil pemberian zakat, maka uang tersebut seharusnya diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, karena mereka lebih berhak dengan harta tersebut daripada tuannya yang kaya.

D. *Ummul Walad*

1. Definisi *Ummul Walad*

Ummul Walad adalah hamba sahaya (budak) perempuan yang digauli oleh tuannya, kemudian melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan.

2. Hukum Menggauli Ummul Walad

Bagi pemilik budak wanita diperbolehkan untuk menggauli budak

wanitanya, apabila budak tersebut melahirkan anak melalui hubungan tersebut, maka ia menjadi *umul walad* (seorang ibu bagi anaknya). Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (Al-Ma'ârij [70]: 29)

Dan juga dikarenakan Rasulullah ﷺ pun menggauli Mariah Al-Qibthiah kemudian ia melahirkan Ibrahim, kemudian Nabi ﷺ bersabda:

((أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا))

"Dia (Mariah Al-Qibthiyah) dimerdekakan oleh anaknya."[11] Sebagaiman Nabi Ibrahim ﷺ menggauli Hajar —Ibu Ismail— kemudian ia melahirkan nabi Isma'il ﷺ.

3. Hikmah Menggauli Budak Wanita

Di antara hikmah dibolehkannya menggauli budak perempuan;

a. Memberikan kasih sayang bagi seorang budak perempuan untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya.
b. Menyiapkannya untuk menjadi *ummul walad* (ibu bagi sang anak) kemudian menjadi merdeka setelah kematian tuannya.
c. Dengan digauli oleh tuannya, maka akan semakin menambah kepedulian dari tuannya sehingga pemilik budak tersebut semakin memperhatikan kebersihannya, pakaiannya, kasurnya, makanannya dan seterusnya.
d. Memberikan kemudahan terhadap seorang muslim, karena terkadang bisa saja seorang muslim tidak mampu menikahi wanita-wanita yang merdeka, maka menjadi sebuah keringanan baginya menggauli budak perempuannya, karena sebagai keringanan dan ungkapan kasih sayang terhadapnya.

4. Beberapa Ketentuan Hukum *Ummul Walad*

Beberapa ketentuan hukum tentang *ummul walad* sebagai berikut:

a. *Ummul walad* adalah sama seperti seorang budak perempuan dalam

11. HR. Imâm Ibnu Mâjah: 2516, dan Ad-Dâruquthni: 4/131, hadits ini cacat, namun diamalkan oleh jumhur 'ulama.

segala urusan, baik dalam urusan pelayanan, persetubuhan, kemerdekaan, batasan aurat dan pernikahannya, hanya saja *ummul walad* tidak boleh dijual. Karena adanya larangan dari Nabi ﷺ akan penjualan para *ummul walad*.[12] Karena menjualnya berarti menafikan kemerdekaannya yang dinanti-nanti setelah kematian tuannya.

b. *Ummul walad* dapat merdeka dengan kematian tuannya. Karena sabda Nabi ﷺ:

((أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ))

"Laki-laki mana saja yang hamba sahaya perempuannya melahirkan anak darinya, maka hamba sahaya perempuan tersebut menjadi merdeka setelah kematiannya." (HR. Imâm Ibnu Mâjah: 2515)

c. Hamba sahaya perempuan menjadi *ummul walad* (ibu bagi sang anak), meskipun kelahirannya mengalami keguguran, apabila bentuknya sempurna dan rupanya dapat dibedakan. Karena ada perkataan Umar ؓ, 'Jika hamba sahaya perempuan melahirkan anak dari tuannya, maka ia telah merdeka meskipun dalam keadaan gugur.'[13]

d. Tidak ada perbedaan dalam memerdekakan *ummul walad*, apakah seorang muslimah atau kafir, hanya saja sebagian para 'ulama berpendapat hamba sahaya perempuan kafir tidak dimerdekakan, sementara dalam keumuman *nash* (dalil) memutuskan tidak membedakan dalam memerdekakan *ummul walad* (baik muslim atau kafir) sebagaimana ini merupakan pendapat jumhur 'ulama.

e. Apabila *ummul walad* itu sudah merdeka karena kematian tuannya, maka harta yang ada di tangan *ummul walad* itu menjadi harta waris milik ahli waris tuannya, karena ummul walad sebelum kematian tuannya adalah seorang hamba sahaya, dimana pendapatan hamba sahaya itu menjadi milik tuannya.

f. Jika tuan *ummul walad* itu meninggal, maka *ummul walad* tersebut menunggu selama satu haid, karena ia keluar dari kepemilikan tuannya dan berubah menjadi wanita merdeka.

E. *Al-Wala'*

1. Definisi *Al-Wala'*

Al-wala' adalah kekerabatan disebabkan seseorang memerdekakan hamba sahaya.

12. Larangn untuk menjual para *ummul walad* telah diriwayatkan oleh Imâm Mâlik dalam kitabnya, *Al-Muwaththa'* dari Umar ؓ.
13. Dikisahkan oleh pemilik kitab, *Al-Mughni* (Ibnu Qudâmah)

Barang siapa yang memerdekakan hamba sahaya dengan cara apapun, maka ia menjadi kerabat bagi hamba sahaya tersebut. Jika hamba sahaya tersebut meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris dari nasabnya, maka orang yang memerdekakan dan kerabatnya menjadi ahli warisnya. Karena Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))

"Wala' itu hanya bagi orang yang membebaskan."[14]

2. Hukum *Al-Wala'*

Al-Wala' hukumnya adalah disyariatkan, sebagaimana firman Allah ﷻ:

... فَإِخْوَٰنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ... ﴿٥﴾

"...Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu..." (Al-Ahzâb [33]: 5)

Dan Rasulullah bersabda:

((الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))

"Wala' itu menjadi milik orang yang memerdekakan (hamba sahaya)."[15]

Dan juga sabda Rasulullah ﷺ.

((الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُهَابُ))

"Wala' adalah kerabat sebagaimana layaknya kerabat nasab yang tidak boleh diperjual-belikan dan dihibahkan."[16]

3. Ketentuan Hukum tentang *Al-Wala'*

Beberapa ketentuan hukum *al-wala'* adalah:

a) *Wala'* menjadi milik orang yang memerdekakan dalam bentuk apa-pun, baik dengan *al-mukatab* atau *at-tadbir* atau selain cara keduanya.

b) *Wala'* tidak bisa diperjual-belikan dan dihibahkan, karena itu ia tidak bisa berpindah dari pemiliknya kepada yang lain karena dijual atau dihibahkan. Karena kedudukannya seperti hubungan keluarga (nasab) dan nasab itu tidak boleh diperjual-belikan dan dihibahkan dalam keadaan bagaimanapun. Nabi ﷺ bersabda:

14. HR. Imâm Al-Bukhâri: 1/123, Imâm Muslim, dalam bab *Al-'Itq*: 5, 6, At- Tirmidzi: 2114, Abu Dâud dalam bab *Al-'Itq*: 2, dan Imâm Ahmad: 2/100.
15. HR. Imâm Al-Bukhâri: 3/200, An-Nasâ'i: 30, dalam *Ath-Thalâq*, dan Ibnu Mâjah: 2076.
16. HR. Imâm Al-Hâkim: 4/341, dengan sanad yang shahih dan Imâm Al-Baihaqqi: 6/340.

((الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُهَابُ))

"Wala' itu kerabat sebagaimana kerabat karena nasab yang tidak boleh diperjual-belikan dan dihibahkan"

c) Yang menerima warisan karena wala' itu hanya dari pihak yang memerdekakan saja, baik laki-laki ataupun perempuan, atau ahli waris yang menduduki *'ashabah* yang laki-laki bukan perempuan dari keluarga orang yang memerdekakan hamba sahaya tersebut. Sebagaiman hal tersebut telah dijelaskan secara terperinci di dalam pembahasan ilmu waris. *Dan hanya Allah Ta'ala yang Maha Mengetahui, serta jalann-Nya lebih terang dan lebih lurus, semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ serta kepada keluarga dan para sahabatnya.*

Alhamdulillah, kitab ini telah selesai saya susun, dan harapan saya kiranya para pembaca dan para penelaah memperbaiki segala kesalahan, dan pemahaman saya yang membawa kepada kebingungan, dan saya mohon maaf atas kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.